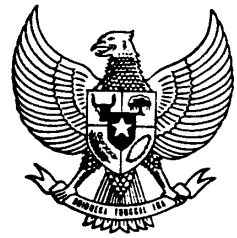

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
1999-2002

TAHUN SIDANG 1999

SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI

2008

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN RISALAH

Pengarah:

Hidayat Nur Wahid
A.M. Fatwa
Aksa Mahmud
Mooryati Soedibyo

Nara Sumber:

Koordinator	:	Slamet Effendy Yusuf
Ketua	:	Harun Kamil
Wakil Ketua	:	Zain Badjeber
Sekretaris	:	Ali Masykur Musa

Anggota:

A.M. Luthfi	Lukman H. Saifuddin
Asnawi Latief	Patrialis Akbar
Agun Gunandjar Sudarsa	Soedijarto
Ali Hardi Kiaidemak	Soewarno
G. Seto Harianto	Sutjipno
Hamdan Zoelva	Valina Singka Subekti
Harjono	T.M. Nurlif
Ida Fauziyah	Pataniari Siahaan

Penanggung Jawab:

Rahimullah
Eddie Siregar

Pelaksana:

Yana Indrawan
Ma'ruf Cahyono
Ellen Maria Magdalena

Pengolah Data:

Nunung Budiastuti	Indro Gutomo
Agung Prabowo	Hendry
Ratih Dwiyani Adiputri	Hery Susanto

Transkriptor:

Adam Arifin Pohan, Ahmad Suryana, Ario Setiawan,
Arista Dewi Salantina, Azam Fakhri, Cucu Riwayati, Dani Samsudin,
Dennis Taufik Rachman, Endang Sapari, Endang Sukarna, Euis Karmilah,
Fajar Dwi Astuti, Fajar Supriatna, Idham Cholid Saputra,
Ifan Widarto, Indri Wahyuni, M. Haris Purwa, Retno Megahwatie,
Rharas Esthining Palupi, Rina Dianti, Sariyah Sari Dewi, Satrya Yudha Hartanto,
Slamet, Triyatni, Rizki Widijawan, Wasinton Saragih,
Yetty Ambarwati, Zaenal Abidin

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan pada Sidang MPR 1999 sampai dengan Sidang MPR 2002, merupakan momentum penting dalam sejarah perjalan bangsa karena menyangkut perubahan terhadap konstitusi negara yang memuat norma fundamental negara *(state fundamental norm)*. Mengingat pentingnya momentum perubahan UUD 1945, maka seluruh proses dan hasil perubahan UUD 1945 perlu didokumentasikan secara resmi, sehingga dapat menjadi sumber rujukan bagi seluruh elemen masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

Pendokumentasian risalah perubahan UUD 1945 ini dipandang sangat penting mengingat risalah yang ada selama ini merupakan risalah sementara yang perlu penyempurnaan dalam substansi maupun redaksionalnya, mengingat kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk menyusun risalah secara lebih memadai. Penerbitan risalah yang relatif lebih lengkap ini diharapkan dapat menjadi media yang efektif untuk mensosialisasikan perubahan UUD 1945 ke berbagai kalangan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah, agar dicapai pemahaman secara utuh dan menyeluruh dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran berkonstitusi bagi seluruh warga masyarakat.

Risalah ini telah menggambarkan secara kronologis dan holistik mengenai latar belakang, proses pembahasan, panorama berfikir, serta suasana kebatinan pada saat perumusan pasal-pasal perubahan UUD 1945, dengan demikian diharapkan dapat menjadi arena dialog dalam mencermati setiap perdebatan dan dinamika pola pikir yang terjadi pada saat pembahasan perubahan UUD 1945.

Akhirulkallam, semoga risalah ini dapat menjadi rujukan yang otentik, cermin sejarah serta dapat memberikan sumbang-saran yang berharga bagi seluruh komponen bangsa dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Amin*.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2008
Sekretaris Jenderal

Rahimullah, S.H., M.Si.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
KETUA TIM PENYUSUN RISALAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memenuhi tuntutan reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui pembahasan yang seksama, mendalam dan sungguh-sungguh telah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam satu rangkaian melalui empat tahapan perubahan yang kemudian diputuskan oleh MPR RI menjadi Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat (2002).

Sebelum melakukan perubahan, fraksi di MPR RI mencapai kesepakatan dasar bahwa *platform* dan *koridor* dalam melakukan perubahan UUD 1945 adalah (1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil; (4) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); (5) Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Perubahan UUD 1945 merupakan jawaban terhadap salah satu tuntutan reformasi yang bergulir pada tahun 1998. Tuntutan reformasi lainnya adalah (1) Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); (2) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); (3) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah); (4) Mewujudkan kebebasan pers; (5) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Penyempurnakan aturan dasar dimaksudkan untuk mewujudkan konstitusi yang modern dan demokratis sebagai wahana dalam mencapai tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Substansi materi yang disempurnakan dalam UUD 1945 antara lain meliputi kedaulatan rakyat, negara hukum, otonomi daerah, hak asasi manusia, pemilu, wilayah negara, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta struktur dan sistem kelembagaan negara termasuk pembentukan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, serta Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur menjadi bab tersendiri, dan pengaturan bank sentral yang sebelumnya ada di Penjelasan.

Untuk mengetahui dan memahami dengan sungguh-sungguh mengenai latar belakang, proses, dan hasil, serta suasana kebatinan pada saat perumusan pasal-pasal perubahan UUD 1945, maka perlu disusun risalah Perubahan UUD 1945. Oleh karena itu Pimpinan MPR membentuk Tim Penyusun Risalah Perubahan UUD 1945 yang anggotanya berjumlah dua puluh satu orang, terdiri dari mantan Anggota Panitia *Ad Hoc* (PAH) Badan Pekerja MPR RI masa bakti 1999–2004, yang saat ini tergabung dalam keanggotaan Forum Konstitusi.

Tim Penyusun Risalah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 4/Pimp./2008 tanggal 1 Maret 2008, ditugaskan untuk menyusun risalah perubahan pertama Sidang MPR 1999 sampai dengan perubahan keempat Sidang MPR 2000, maka penyempurnaan risalah sementara yang pernah diterbitkan sebelumnya. Agar risalah yang tersusun memiliki otentitas sehingga dapat menjadi sumber rujukan resmi, maka dalam melaksanakan tugasnya Tim menggunakan metode penelitian langsung terhadap bahan-bahan risalah yang berupa kaset rekaman dan catatan-catatan rapat. Semua bahan risalah diteliti dan ditelusuri dengan cermat, serta mendengar langsung rekaman suara rapat dalam kaset rekaman yang jumlahnya cukup banyak, yakni perubahan pertama 103 kaset, perubahan kedua 406 kaset, perubahan ketiga 221 kaset, dan perubahan keempat 359 kaset.

Atas nama Tim Penyusun, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan MPR RI yang telah memberikan kepercayaan penuh untuk penyusunan risalah ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para anggota Tim, dan jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI yang dengan penuh kesungguhan mendukung terlaksananya penyusunan risalah ini."Tiada gading yang tak retak" tidak ada karya yang sempurna, sumbang saran berharga sangat kami harapkan untuk perbaikan risalah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga risalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyararakat dan pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memahami secara utuh mengenai perubahan UUD 1945. *Amin.*

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2008
Ketua Tim,

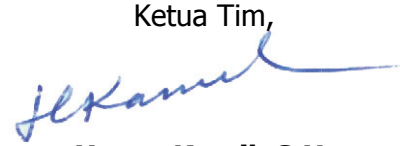

Harun Kamil, S.H.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
KOORDINATOR TIM PENYUSUN RISALAH

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, *alhamdulillah* telah tersusun risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Risalah ini disusun oleh sebuah Tim yang dibentuk oleh Pimpinan MPR RI masa bhakti tahun 2004-2009 berdasarkan Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 4/Pimp./2008 tanggal 1 Maret 2008. Penyusunan risalah sidang ini antara lain dimaksudkan untuk mendokumentasikan secara resmi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya melakukan penyusunan risalah ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama tentu oleh karena pentingnya kedudukan UUD 1945 sebagai norma fundamental dalam sistem hukum Indonesia, yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya sekaligus sebagai sarana pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran penting UUD 1945 tersebut pada akhirnya mewajibkan kepada kita seluruh komponen bangsa untuk memahaminya secara utuh dan menyeluruh, tidak terbatas pada teksnya saja, tetapi juga makna yang terkandung di dalamnya yang menyangkut nilai-nilai filosofis, yuridis, sosiologis maupun politis dari ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Kedua, karena melalui risalah ini dapat dilakukan penelusuran dan penelaahan secara kritis tentang proses perubahan UUD 1945 itu sendiri, sehingga seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh penjelasan yang memadai dan otentik serta dapat dipertanggungjawabkan tentang perubahan UUD 1945. Apalagi risalah ini juga memuat, sekaligus menjadi dokumen hukum dan politik, yang sangat perlu untuk disebarluaskan ke berbagai kalangan masyarakat. Sebab dengan cara ini pengetahuan kita menjadi tidak hanya terbatas pada hasil perubahannya, tetapi juga latar belakang, proses pembahasan, dinamika berpikir, dan suasana kebatinan pada saat perubahan UUD 1945 tersebut ditetapkan.

Sesungguhnya perubahan konstitusi, merupakan kejadian langka dalam sejarah negara-bangsa kita. Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 mengalami proses penafian terhadap perubahan. Berbagai hal telah dilakukan untuk mencegah adanya perubahan. Pasal 37 UUD 1945, dikunci melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum. Dengan Ketetapan MPR itu, kehendak politik dari rezim yang berkuasa saat itu, secara sah dan formal diartikan sebagai kehendak rakyat Indonesia. Bahwa dalam realitas kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia merasakan 'ada yang tidak beres' di negeri ini, tidak pernah menggeser tekad politik untuk tidak

merubah UUD 1945. Selalu dikatakan bahwa letak permasalahannya itu ada pada pelaksanaan konstitusi, bukan pada berbagai rumusan pada UUD 1945 itu sendiri.

Melalui perubahan UUD 1945 tersebut, kita sangat mengharapkan UUD 1945 menjadi hukum dasar yang dapat mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat yang hidup dan perkembangan zaman, tanpa harus keluar dari prinsip dasar yang telah disepakati oleh para *founding fathers* negara ini. Dalam melakukan perubahan, selalu dijaga agar ada keseimbangan antara kesinambungan dan pembaharuan. Karena itu, dalam melakukan perubahan, tampaknya MPR selalu mengingat kaidah *al muhafadzah 'alal qadimish shalih wal ahdu bil jadidil ashlah*, memelihara yang lampau yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik.

Dengan demikian maka berbagai fundamen tetap kokoh jadi pijakan. Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan pernyataan kemerdekaan, dasar negara Pancasila, dan tujuan negara tidak dilakukan perubahan. Begitu juga mengenai bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial, perubahan yang dilakukan justru memperkokoh hal tersebut. Pada saat yang sama dilakukan penguatan parlemen dan otonomi daerah. Dengan cara seperti inilah negara diformat menjadi negara yang kukuh dan kuat, sekaligus demokratis berdasarkan hukum.

Risalah ini telah menggambarkan secara kronologis mengenai latar belakang, proses pembahasan dan hasil perubahan UUD 1945 yang dapat ditelusuri melalui dinamika pembahasan yang berkembang dalam rapat-rapat perubahan UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999 sampai dengan Sidang tahunan MPR 2000. Pada pembahasannya, tentu ada gagasan, ada wacana, ada perdebatan, ada pro-kontra, ada konsensus dan akhirnya tersusun suatu formula. Proses semacam ini tentu perlu dicatat dan didokumentasikan secara apa adanya. Dengan catatan atau dokumentasi semacam itu, berbagai pihak akan dapat memahami berbagai latarbelakang maupun arah tujuan kenapa perubahan itu dilakukan.

Pada akhirnya, selaku Koordinator Tim Penyusunan Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saya berharap penerbitan risalah ini dapat menjadi bahan penting dan sumber rujukan bagi segenap komponen bangsa dan pihak-pihak yang membutuhkannya, agar lebih memahami konstitusinya. Teriring harapan pula semoga risalah ini dapat membawa manfaat yang besar bagi bangsa dan negara dalam upaya terus menerus meyempurnakan tatanan kenegaraan yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Amin.

Jakarta, Agustus 2008
Koordinator,

Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN
KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BHAKTI TAHUN 2004–2009

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Konstitusi adalah landasan utama bagi berdirinya sebuah negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah perwujudan dari cita-cita dan tujuan negara, yang memuat norma fundamental negara sebagai pemandu arah perjalanan bangsa menuju cita-cita yang hendak diwujudkan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karenanya UUD 1945 harus mampu menjamin kebutuhan bersama bangsa dan mewadahi seluruh dinamika yang berkembang dalam masyarakat serta tuntutan perkembangan ketatanegaraan.

Perubahan UUD 1945 yang ditetapkan dalam Sidang MPR 1999 sampai dengan sidang MPR 2002 sesungguhnya merupakan jawaban kepada kita bangsa Indonesia bahwa UUD 1945 bukan sesuatu yang sakral tetapi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Perubahan UUD 1945 merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, karena telah diubahnya tatanan kenegaraan Indonesia sebagai bagian yang sangat esensial dan fundamental dalam kehidupan bernegara.

Selain merupakan tuntutan reformasi, perubahan UUD 1945 juga merupakan manifestasi dari kenyataan sejarah bahwa UUD 1945 dimaksudkan untuk berlaku sementara, sebagaimana tersirat dalam pidato Ir. Soekarno, Ketua Panitia Penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945. Ketika itu selaku Ketua PPKI, Bung Karno menyatakan antara lain, "Bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah *revolutie grondwet*. Nanti kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap."

Oleh karena itu perubahan UUD 1945 harus disikapi sebagai momentum kesejarahan dalam kehidupan bernegara sekaligus kehendak kuat kolektif bangsa dalam mewujudkan konstitusi yang mampu menjamin penyelenggaraan negara yang demokratis dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

Di negara manapun tidak ada konstitusi yang sempurna, karena konstitusi harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat yang relatif cepat berubah. Wacana yang berkembang bahwa masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan dalam perubahan UUD 1945 harus dipandang sebagai bentuk

kepedulian komponen bangsa untuk mewujudkan konstitusi yang lebih sempurna. Namun di sisi lain wacana itu muncul karena belum dipahaminya seluruh ketentuan dalam UUD 1945 secara utuh dan menyeluruh, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran.

Terkait dengan itu, maka penyebarluasan mengenai materi perubahan UUD 1945 ke berbagai kalangan masyarakat menjadi sangat penting dilakukan, mengingat belum semua elemen masyarakat memahami secara benar ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, baik para penyelenggara negara maupun elemen masyarakat lainnya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD, Pimpinan MPR melakukan sosialisasi UUD 1945 ke berbagai kalangan masyarakat agar seluruh elemen masyarakat dapat memahami seluruh ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

Mengingat pentingnya pemahaman masyarakat terhadap UUD 1945, maka risalah Perubahan UUD 1945 dipandang sebagai dokumen tertulis yang sangat penting untuk menjelaskan sekaligus sebagai dokumen resmi kenegaraan yang menjadi sumber rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut, atas nama Pimpinan MPR kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Tim Penyusun dan jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah bersinergi mendukung terlaksananya kegiatan penyusunan risalah ini sehingga berhasil diterbitkan.

Risalah ini merupakan penerbitan pertama yang menghimpun latar belakang, proses pembahasan, dan hasil Perubahan Pertama UUD 1945, yang ditetapkan pada Sidang MPR 1999, yang menjadi satu rangkaian tak terpisahkan dengan perubahan keempat yang ditetapkan pada Sidang MPR 2002.

Demikian mudah-mudahan sebagai dokumen resmi kenegaraan, risalah ini dapat bermanfaat bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menjadi bahan berharga dalam rangka penyempurnaan tatanan kenegaraan di masa yang akan datang. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2008
Ketua,

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BHAKTI TAHUN 2004–2009

Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid

Drs. A.M. Fatwa

H. M. Aksa Mahmud

Dr. B.R.A. Mooryati Soedibyo, M.Hum.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN RISALAH iii

KATA PENGANTAR v

SAMBUTAN KETUA TIM PENYUSUN RISALAH vi

SAMBUTAN KOORDINATOR TIM PENYUSUN RISALAH viii

SAMBUTAN KETUA MPR RI MASA BHAKTI 2004–2009 x

DAFTAR ISI xiii

BAB I MEKANISME PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 1

BAB II RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI, 1–6 OKTOBER 1999

1. Rapat Paripurna ke-1 Sidang Umum MPR RI, 1 Oktober 1999 5
   Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR RI
2. Rapat Paripurna ke-2 Sidang Umum MPR RI, 2 Oktober 1999 7
   Pengesahan Hasil Pertemuan Konsultasi Pimpinan Sementara MPR RI dengan Wakil-wakil Kelompok
3. Rapat Paripurna ke-3 Sidang Umum MPR RI, 3 Oktober 1999 8
   Pembentukan Fraksi MPR
4. Rapat Paripurna ke-4 Sidang Umum MPR RI, 3 Oktober 1999 9
   Pembentukan Fraksi MPR
5. Rapat Paripurna ke-5 Sidang Umum MPR RI, 4 Oktober 1999 10
   Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan MPR RI
6. Rapat Paripurna ke-6 Sidang Umum MPR RI, 4 Oktober 1999 11
   a. Pembentukan Badan Pekerja MPR
   b. Pengesahan Tugas Badan Pekerja MPR

BAB III RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RISALAH RAPAT PANITIA AD HOC III BP MPR RI, 7–14 OKTOBER 1999

1. Rapat ke-1 Badan Pekerja MPR RI, 6 Oktober 1999 13
   a. Pembukaan Rapat Badan Pekerja MPR
   b. Pengesahan Jadwal Acara Badan Pekerja MPR
2. Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR RI, 6 Oktober 1999 16
   a. Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum
   b. Pembentukan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR RI
   c. Pemilihan Pimpinan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR
   d. Membahas materi Sidang Umum MPR RI sesuai Bidang Tugas

Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR
3. Rapat ke-1 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 7 Oktober 1999 35
   a. Pengantar Musyawarah Fraksi MPR tentang Rencana Amendemen UUD 1945
   b. Penyusunan Rencana Jadwal Kerja PAH III
   c. Prioritas Materi Pembahasan Amendemen UUD 1945
4. Rapat ke-2 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 8 Oktober 1999 95
   Pembahasan Rumusan tentang Pemberdayaan Lembaga Tinggi Negara, tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat, dan tentang Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
5. Rapat Tim Perumus Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 9 Oktober 1999 153
   Pembahasan Rumusan tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, tentang Dewan Perwakilan Rakyat, tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) dan tentang Kekuasaan Kehakiman
6. Rapat ke-3 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 201
   Pembahasan Rumusan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentang Pemerintahan atau Presiden dan Wakil Presiden, dan tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Rapat ke-4 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 10 Oktober 1999 246
   a. Pembahasan Rumusan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat
   b. Pembahasan Rumusan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat
   c. Pembahasan Rumusan Bab VIII tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan)
   d. Pembahasan Rumusan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Rapat Tim Perumus Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 10 Oktober 1999 267
   Pembahasan perumusan pasal-pasal tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
9. Rapat ke-5 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 11 Oktober 1999 319
   Pembahasan Rumusan tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara: Pasal 13 (duta dan konsul), Pasal 14 (grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi), Pasal 15 (gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan), Pasal 17 (kementerian negara), Pasal 5 dan Pasal 20 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang)
10. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 11 Oktober 1999 380

a. Pembahasan Rumusan tentang Pengajuan Rancangan dan Pembentukan Undang-Undang (Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21)
b. Persetujuan Perubahan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945
c. Pembahasan Rumusan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1
d. Prioritas Materi Pembahasan Amendemen UUD 1945 selanjutnya

11. Rapat ke-6 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 12 Oktober 1999 414
a. Pembacaan Pasal yang disepakati (Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21)
b. Pembahasan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 5, Pasal 6.
c. Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. Harun Al Rasyid, S.H., Prof. Dr. Ismail Sunny, dan Prof. Dr. Soewoto)

12. Rapat Lobi Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 12 Oktober 1999 493
Rapat Lobi tentang Pasal 1

13. Rapat ke-7 Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 13 Oktober 1999 496
a. Pembahasan Rumusan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang)
b. Dengar Pendapat Umum dengan Pakar: Prof. Dr. Roeslan Abdulgani

14. Rapat ke-7 (Lanjutan ke-1) Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 13 Oktober 1999 527
Dengar Pendapat Umum dengan Pakar: Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H.

15. Rapat ke-7 (Lanjutan ke-2) Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR RI, 13 Oktober 1999 551
Sinkronisasi Pasal dan Pembacaan Hasil yang telah dicapai BP MPR (Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21)

16. Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR RI, 14 Oktober 1999 567
a. Laporan Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR
b. Pengesahan Materi Sidang Umum hasil Badan Pekerja MPR
c. Penutupan Rapat-rapat Badan Pekerja MPR

BAB IV RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI, 14–17 OKTOBER 1999

1. Rapat Paripurna ke-7 Sidang Umum MPR RI, 14 Oktober 1999 583

a. Pidato Pengantar Pimpinan MPR
b. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999

2. Rapat Paripurna ke-8 Sidang Umum MPR RI, 14 Oktober 1999 587
Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia

3. Rapat Paripurna ke-9 Sidang Umum MPR RI, 15 Oktober 1999 593
Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden

4. Rapat Paripurna ke-9 (Lanjutan) Sidang Umum MPR RI, 15 Oktober 1999 607
Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden

5. Rapat Paripurna ke-10 Sidang Umum MPR RI, 16 Oktober 1999 615
a. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Hasil Hasil Badan Pekerja Majelis
b. Usul Pembentukan Komisi

6. Rapat Paripurna ke-10 (Lanjutan) Sidang Umum MPR RI, 16 Oktober 1999 637
a. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Hasil Hasil Badan Pekerja Majelis.
b. Usul Pembentukan Komisi

7. Rapat Paripurna ke-11 Sidang Umum MPR RI, 17 Oktober 1999 652
Jawaban Presiden Terhadap Pemandangan Umum Fraksi

BAB V RISALAH RAPAT KOMISI C MPR RI, 17–18 OKTOBER 1999

1. Rapat Pleno ke-1 Komisi C MPR RI, 17 Oktober 1999 653
a. Pemilihan Pimpinan Komisi Majelis
b. Pembahasan Perubahan UUD

2. Rapat Pleno ke-2 Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999 691
Kesepakatan Mengadakan Lobi untuk mencari Model Pembahasan

3. Rapat Lobi ke-1 Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999 693
Pembahasan Rumusan dan Peninjauan 10 poin/pasal yang akan diubah (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21)

4. Rapat Pleno ke-2 (Lanjutan ke-1) Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999 715
Pembahasan 10 poin/pasal yang akan diubah (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21)

5. Rapat Lobi ke-2 Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999 730
Penetapan bentuk perubahan UUD 1945 sebagai Perubahan UUD

1945

6. Rapat Pleno ke-2 (Lanjutan ke-2) Komisi C MPR RI, 18 Oktober 1999 — 763
   Pembahasan Rantap MPR tentang Penugasan Badan Pekerja untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945

BAB VI RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI, 19–21 OKTOBER 1999

1. Rapat Paripurna ke-12 Sidang Umum MPR RI, 19 Oktober 1999 — 807
   Laporan Komisi-komisi
2. Rapat Paripurna ke-12 (Lanjutan) Sidang Umum MPR RI, 19 Oktober 1999 — 818
   a. Pendapat Akhir Fraksi terhadap Hasil Komisi-Komisi.
   b. Pengambilan Keputusan terhadap Pertanggungjawaban Presiden RI. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.
3. Rapat Paripurna ke-13 Sidang Umum MPR RI, 20 Oktober 1999 — 832
   a. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administratif dan Nama Calon Presiden
   b. Pemilihan Presiden
4. Rapat Paripurna ke-14 Sidang Umum MPR RI, 20 Oktober 1999 — 839
   a. Pengucapan Sumpah Jabatan Presiden
   b. Penyerahan Hasil-hasil Sidang Umum MPR RI kepada Presiden
   c. Pidato Presiden RI
5. Rapat Paripurna ke-15 Sidang Umum MPR RI, 21 Oktober 1999 — 842
   a. Pengumuman kelengkapan administrasi Calon Presiden
   b. Pemilihan Wakil Presiden RI
6. Rapat Paripurna ke-16 Sidang Umum MPR RI, 21 Oktober 1999 — 845
   a. Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Presiden
   b. Pidato Wakil Presiden Republik Indonesia
   c. Pidato Penutupan Sidang Umum MPR

LAMPIRAN

1. Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999) — 851
2. Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006 perihal Naskah Perubahan Pertama UUD 1945 — 898
3. Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, 15 Februari 1946 perihal Naskah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 — 901
4. Dekrit Presiden Republik Indonesia, 5 Juli 1959 — 913
5. Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 perihal Naskah UUD 1945 lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 — 915

6. Pimpinan MPR RI/Pimpinan BP MPR RI Masa Bhakti 1999–2004 937
7. Daftar nama Anggota MPR RI Masa Bhakti 1999-2004 938
8. Pimpinan dan Anggota Panitia Ad Hoc III BP MPR-RI 1999 956
9. Pimpinan dan Anggota Komisi C MPR-RI 1999 958
10. Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja 963
11. Keputusan MPR-RI Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR-RI , 14-21 Oktober 1999 965
12. Keputusan Pimpinan MPR Nomor 4/PIMP./2008 tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 969
13. Foto Kegiatan Pembahasan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 976

BAB I

MEKANISME PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

BAB I

MEKANISME PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum tahun 1999 di awal era reformasi telah melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) sebagai salah satu agenda reformasi yang bergulir pada tahun 1998.

Perubahan pertama UUD 1945 dilakukan selama berlangsungnya Sidang Umum MPR RI tahun 1999 yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 Oktober 1999. Perubahan tersebut mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945 yang menyatakan :

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Sebelumnya, telah berlangsung Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998 yang telah meletakkan dasar tonggak reformasi. Antara lain dengan diputuskannya Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Kemudian sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998, Presiden bersama DPR RI menyetujui diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 5 tahun 1885 tentang Referendum. Dengan demikian semua hambatan untuk melakukan perubahan UUD 1945 sudah dihapus.

Pasal 37 UUD 1945 tidak memerinci secara jelas mengenai mekanisme perubahan UUD 1945. Oleh karena itu dalam melakukan perubahan, MPR mendasarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998.

Sidang Umum MPR RI tahun 1999 dipimpin oleh Pimpinan Sementara, telah memutuskan ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1999 tentang Perubahan Kelima atas Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. Ketetapan MPR RI yang diputuskan tanggal 2 Oktober 1999 tersebut, antara lain juga menetapkan fraksi yang merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, TNI/Polri, dan Utusan Golongan. Dengan konfigurasi fraksi yang demikian dengan sendirinya telah menghapuskan keberadaan Fraksi Utusan Daerah yang ada sebelumnya.

Pimpinan MPR RI ditentukan berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Wakil Ketua.

Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 1999 dilakukan pembahasan mengenai agenda perubahan UUD 1945 yang sebelumnya didahului dengan Pemandangan Umum Fraksi MPR dalam Rapat Badan Pekerja MPR. BP MPR yang dipimpin oleh

Pimpinan MPR yang baru terpilih dengan ketua Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. Dalam Rapat Badan Pekerja juga dibentuk Panitia *Ad Hoc* (PAH) sebagai alat kelengkapan MPR yang terdiri dari PAH I untuk rantap GBHN, PAH II untuk rantap Non-GBHN, dan PAH III untuk perubahan UUD 1945.

Badan Pekerja Majelis ditentukan terdiri dari 90 (sembilan puluh) orang anggota yang susunannya mencerminkan perimbangan jumlah anggota fraksi dalam Majelis. Badan Pekerja Majelis bertugas secara terus menerus selama masa jabatannya. Badan Pekerja Majelis dipimpin oleh Pimpinan Majelis.

Panitia Ad Hoc yang merupakan alat kelengkapan Badan Pekerja Majelis (BP MPR), dipimpin oleh seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris. PAH I terdiri atas 25 anggota MPR.

Menurut Peraturan Tata Tertib MPR RI pembuatan putusan Majelis dilakukan melalui 4 (empat) tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan Pertanggungjawaban Presiden dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis.

Tingkat Pembicaraan dimaksud adalah:

1. Tingkat I
   Pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dalam pembahasan tersebut merupakan Rancangan Putusan Majelis sebagai bahan pokok Pembicaraan Tingkat II.
2. Tingkat II
   Pembahasan oleh Rapat Paripurna Majelis yang didahului oleh penjelasan Pimpinan dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi.
3. Tingkat III
   Pembahasan oleh Komisi Majelis terhadap semua hasil pembicaraan Tingkat I dan II. Hasil pembahasan pada Tingkat III ini merupakan Rancangan Ketetapan/Keputusan Majelis.
4. Tingkat IV
   Pengambilan putusan oleh Rapat Paripurna setelah mendengar laporan dari Pimpinan Komisi Majelis dan bilamana perlu dengan kata terakhir fraksi-fraksi.

Tingkat-tingkat pembicaraan dimaksud telah dilalui dalam pembahasan dan pengambilan Putusan Majelis untuk perubahan UUD 1945 di Sidang Umum MPR RI tahun 1999, sebagaimana risalah rapatnya dimuat dalam buku ini.

Terhadap jalannya rapat yang tidak langsung terkait dengan perubahan UUD 1945 dibuatkan Risalah Ringkas (*resume*), agar dapat diikuti dengan sempurna perjalanan rapat dan agenda rapat dalam Sidang Umum MPR RI tahun 1999 tersebut. Rapat yang terkait dengan perubahan UUD 1945 dan materi lainnya, dibuatkan Risalah Ringkas dalam buku ini, dengan mengutip bagian-bagian yang berhubungan dengan pembahasan perubahan UUD 1945 secara lengkap.

Oleh karena semua materi usul perubahan UUD 1945 tidak sempat dibahas pada PAH III yang dibentuk Badan Pekerja MPR untuk pembahasan perubahan UUD 1945 maka dibuat Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi:

1. Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2000.

Perintah MPR RI tersebut merupakan wujud satu kesatuan dari rangkaian perubahan yang telah dimulai dalam Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 ini.

Daftar Fraksi Majelis disusun berdasarkan jumlah keanggotaan hasil pemilu 1999 dan pengangkatan fraksi-fraksi yaitu:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-KB)
5. Fraksi Reformasi (F-Reformasi) gabungan Partai Amanat nasional (PAN) dan Partai Keadilan (PK)
6. Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB)
7. Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI) gabungan PDI, IPKI, PNI Massa Marhaen, PIB, PNI Front Marhaenis, dan PKP
8. Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) gabungan Partai Nahdatul Ummah (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan PDR
9. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB)
10. Fraksi Utusan Golongan (F-UG)
11. Fraksi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (F-TNI/Polri).

Hasil pembahasan dari PAH III berupa Rancangan Putusan Perubahan Pertama UUD 1945 dilaporkan ke Badan Pekerja MPR bersama laporan PAH I dan PAH II berupa Rancangan Ketetapan MPR-RI tentang GBHN dan Non GBHN. Setelah diputuskan dalam Rapat BP-MPR diteruskan ke Pimpinan MPR untuk dibagikan kepada anggota MPR.

Setelah melalui Pemandangan Umum Fraksi Majelis dalam Rapat Paripurna MPR, dibentuk komisi Majelis untuk melakukan pembahasan. Khusus untuk pembahasan materi Rancangan Putusan Perubahan Pertama UUD 1945 dibentuk Komisi C Majelis.

Hasil pembahasan Komisi C Majelis tersebut yang dilaporkan ke Rapat Paripurna MPR untuk pengambilan putusan MPR dengan didahului pandapat akhir fraksi Majelis.

Demikian catatan mekanisme dalam proses perubahan UUD 1945 yang telah menghasilkan Perubahan Pertama UUD 1945 yang diputuskan tanggal 19 Oktober 1999.

BAB II

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI TANGGAL 1-6 OKTOBER 1999

BAB II

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI TANGGAL 1-6 OKTOBER 1999

RAPAT PARIPURNA KE-1 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	1 Oktober 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Pimpinan Sementara MPR RI:
			1. Drs. Suyitno Hardjosoediro 2. H. M. Izzul Islam
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Suyitno Hardjosoediro
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR RI: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pengucapan Sumpah/Janji Anggota MPR RI
10.	Hadir	:	627 Orang
11.	Tidak hadir	:	68 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Sekretaris Umum KPU: Drs. Samad Thaher

   Membaca Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Tentang Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Tertua dan Termuda.

2. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hasri Ainun Habibie dan Ketua KPU memasuki ruang rapat paripurna.
3. Sekretaris Umum KPU mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggota MPR hasil Pemilihan Umum 1999, yang tertua dan termuda adalah:
   a. Tertua usia, Drs. Suyitno Hardjosoediro dari Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia sebagai Utusan Golongan.
   b. Termuda usia, H. M. Izzul Islam dari Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat.
4. Anggota MPR tertua dibantu yang termuda bertugas sebagai Pimpinan sementara Rapat Paripurna MPR RI untuk peresmian keanggotaan MPR RI sampai dengan terpilihnya Pimpinan MPR.
5. Pimpinan sementara MPR RI membuka Rapat Paripurna ke-1 MPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.
6. Sekretaris Jenderal MPR RI, Drs. H. Afif Ma'roef membacakan petikan Keputusan Presiden RI Nomor 314/14 Tahun 1999 berisi:

a. Peresmian keanggotaan DPR RI masa bhakti tahun 1999–2004 diangkat dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Lampiran I,
b. Peresmikan keanggotaan MPR RI masa bhakti tahun 1999–2004 atas nama mereka yang ditetapkan mewakili Utusan Golongan dalam Lampiran II,
c. Peresmian keanggotaan DPR RI dalam Lampiran I sekaligus peresmian mereka dalam keanggotaan MPR RI masa keanggotaan masa bhakti tahun 1999–2004.

7. Ketua Mahkamah Agung, Sarwata, SH. memandu pengucapan sumpah/janji anggota MPR.
8. Pembacaan doa oleh KH. Moh. Muchtar Natsir, Imam Besar Masjid Istiqlal.
9. Sebelum Rapat Paripurna ditutup pimpinan sementara mengumumkan:
   a. Pimpinan sementara mengundang wakil-wakil kelompok Partai Politik, TNI/Polri, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan untuk menghadiri Pertemuan Konsultasi pada pukul 16.00 WIB.
   b. Rapat Paripurna ke-2 MPR RI akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal hasil kesepakatan Pertemuan Konsultasi.
10. Rapat Paripurna ditutup pada pukul 10.35 WIB.

RAPAT PARIPURNA KE-2 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	2 Oktober 1999
3.	Waktu	:	20.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Pimpinan Sementara MPR:
			1. Drs. Suyitno Hardjosoediro 2. H. M. Izzul Islam
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Suyitno Hardjosoediro
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal MPR
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pengesahan Hasil Pertemuan Konsultasi Pimpinan Sementara MPR RI dengan Wakil-wakil Kelompok
10.	Hadir	:	624 Orang
11.	Tidak hadir	:	71 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Pimpinan sementara membuka rapat.
   Pimpinan menyampaikan hasil pertemuan konsultasi antara Pimpinan Sementara MPR dan wakil-wakil kelompok, sebagai berikut:
   a. Telah menyepakati mempercepat penyelenggaraan Sidang Umum MPR terdiri atas Sidang Umum MPR 1 s.d. 30 Oktober 1999. Rapat-rapat Badan Pekerja MPR 6 s.d. 14 Oktober 1999, Sidang Umum MPR 14 s.d. 21 Oktober 1999.
   b. Disepakati jadwal acara Sidang Umum MPR 1 s.d. 3 Oktober 1999.
   c. Telah menyepakati materi pembukaan dan perubahan Tata Tertib MPR.
      Materi perubahan Tata Tertib belum dapat disepakati, sehingga kelompok diberi kesempatan untuk menyosialisasikannya. Rapat Paripurna ke-2 ditunda dan dibuka kembali pukul 22.00 WIB.
2. Pimpinan sementara membuka kembali Rapat Paripurna ke-2.
   Acara rapat diisi dengan pemungutan suara (*voting*) atas beberapa pasal perubahan Tata Tertib yang masih ada pendapat.
3. Rapat Paripurna ditutup 3 Oktober 1999 pukul 02.30 WIB.

RAPAT PARIPURNA KE-3 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	3 Oktober 1999
3.	Waktu	:	16.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Pimpinan Sementara MPR RI:
			1. Drs. Suyitno Hardjosoediro 2. H. M. Izzul Islam
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Suyitno Hardjosoediro
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR RI: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pembentukan Fraksi MPR
10.	Hadir	:	627 Orang
11.	Tidak hadir	:	68 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Pimpinan sementara membuka rapat.
2. Pimpinan menyampaikan perubahan jadwal hasil pertemuan konsultasi dengan wakil-wakil kelompok yang diselenggarakan pada pukul 10.00 WIB sebagai berikut:
   a. Pembentukan fraksi MPR pada Rapat Paripurna ke-3 sore ini.
   b. Pemilihan Pimpinan MPR akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-5 MPR RI, Senin 4 Oktober 1999 pukul 10.00 WIB.
   c. Pengumuman tentang Pembentukan Badan Pekerja MPR dan pengesahan tugas Badan Pekerja MPR akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-6 MPR, Senin 4 Oktober 1999 pukul 19.00 WIB, didahului pertemuan konsultasi Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi MPR pada pukul 14.00 WIB dan Rapat Pimpinan MPR pada pukul 16.00 WIB.
   d. Sekretaris Jenderal MPR membacakan surat masuk pembentukan Fraksi MPR sebagai berikut:
      1) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
      2) Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU) gabungan dari PSII, PNU, PKU, Masyumi, dan PDR
      3) Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (F-PDKB)
      4) Fraksi Utusan Golongan (F-UG)
      5) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
      6) Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
      7) Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI), gabungan dari PDI, IPKI, PNI Massa Marhaen, PIB,PKD, PNI Front Marhaenis, dan PKP
      8) Fraksi Reformasi (F-Reformasi), gabungan dari PAN dan PK
      9) Fraksi PDI-Perjuangan (F-PDI P)
      10) Fraksi TNI/Polri (F-TNI/Polri)
      11) Fraksi PBB (F-PBB)
3. Rapat Paripurna ditutup pukul 17.00 WIB.

RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	3 Oktober 1999
3.	Waktu	:	19.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Pimpinan Sementara MPR:
			1. Drs. Suyitno Hardjosoediro 2. H. M. Izzul Islam
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Suyitno Hardjosoediro
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pembentukan Fraksi MPR
10.	Hadir	:	629 Orang
11.	Tidak hadir	:	66 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Pimpinan sementara membuka rapat.
2. Pimpinan membacakan ketentuan Tata Tertib MPR mengenai pemilihan Pimpinan MPR, kemudian mempersilakan fraksi menyampaikan calon Pimpinan MPR sebagai berikut:
   a. F-PPP mengajukan Drs. H. Muh. Husnie Thamrin
   b. F-UG mengajukan Drs. H. A. Nazri Adlani
   c. F-PKB mengajukan H. Matori Abdul Djalil
   d. F-PG mengajukan Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
   e. F-Reformasi mengajukan Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A.
   f. F-PDIP mengajukan Drs. Kwik Kian Gie
   g. F-TNI/Polri mengajukan Hari Sabarno, SIP, M.B.A., M.M.
   h. F-PBB mengajukan Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
3. Setelah pemungutan suara dilakukan, Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA memperoleh suara terbanyak, sehingga berdasarkan urutan perolehan suara, Pimpinan Sidang membacakan urutan Pimpinan MPR sebagai berikut:
   Ketua : Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
   Wakil Ketua : H. Matori Abdul Jalil
   Wakil Ketua : Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.
   Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
   Wakil Ketua : Drs. Kwik Kian Gie
   Wakil Ketua : Drs. H. A. Nazri Adlani
   Wakil Ketua : Drs. H. M. Husnie Thamrin
   Wakil Ketua : Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
4. Pimpinan sementara memberitahukan bahwa pengucapan sumpah/janji Pimpinan MPR dilaksanakan hari Senin, 4 Oktober 1999 pagi pada Rapat Paripurna ke-5.
5. Rapat Paripurna ditutup pukul 23.45 WIB.

RAPAT PARIPURNA KE-5 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	4 Oktober 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Pimpinan Sementara MPR:
			1. Drs. Suyitno Hardjosoediro 2. H. M. Izzul Islam
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Suyitno Hardjosoediro
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan MPR RI
10.	Hadir	:	629 Orang
11.	Tidak hadir	:	66 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Pimpinan Rapat membuka rapat paripurna.
2. Sekretaris Jenderal MPR membacakan petikan Keputusan MPR RI Nomor 3/MPR/1999 tentang Pimpinan MPR RI.
3. Ketua Mahkamah Agung: Sarwata, S.H. memandu pengucapan sumpah/janji.
4. Ketua MPR Prof. Dr. H. M. Amien Rais, M.A. memimpin rapat.
5. Rapat Paripurna ditutup pukul 11.00 WIB.

RAPAT PARIPURNA KE-6 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	4 Oktober 1999
3.	Waktu	:	19.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis: Drs. Janedjri
9.	Acara	:	a. Pembentukan Badan Pekerja MPR b. Pengesahan Tugas Badan Pekerja MPR
10.	Hadir	:	500 Orang
11.	Tidak hadir	:	195 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua rapat M. Amien Rais membuka rapat, hadir 500 orang. Pimpinan MPR menyatakan telah melakukan pertemuan konsultasi dengan Pimpinan fraksi-fraksi MPR mempersiapkan Badan Pekerja MPR.
2. Sekretaris Jenderal MPR Drs. H. Afif Ma'roef membacakan Keputusan MPR RI Nomor VIII/PIMPINAN/1999 tentang Badan Pekerja MPR RI yang isinya antara lain:
   Badan Pekerja MPR RI terdiri dari 90 orang anggota yang susunannya mencerminkan pertimbangan jumlah anggota fraksi dalam MPR RI sebagai berikut:
   1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 24 orang
   2) Fraksi Partai Golongan Karya Reformasi 21 orang
   3) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 8 orang
   4) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 7 orang
   5) Fraksi Partai Reformasi 6 orang
   6) Fraksi Partai Bulan Bintang 2 orang
   7) Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia 2 orang
   8) Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah 1 orang
   9) Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa 1 orang
   10) Fraksi TNI/Polri 5 orang
   11) Fraksi Utusan Golongan 9 orang
   12) Pimpinan MPR RI

3. Pimpinan mempersilahkan Sesjen MPR membacakan Rancangan Ketetapan MPR RI [setelah disahkan menjadi Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999] tentang Pimpinan MPR sebagai hasil kesepakatan konsultasi.
4. Dibacakan Rantap MPR RI [setelah disahkan menjadi Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999] tentang Pimpinan MPR RI, antara lain isinya:
   Pimpinan MPR RI terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya enam orang Wakil Ketua.
5. Selesai pembacaan rantap tersebut langsung diinterupsi para anggota MPR secara bergantian yang intinya tidak setuju adanya Tap MPR untuk mengatur hal yang menjadi porsi undang-undang.
   Akhirnya Pimpinan rapat menawarkan keputusan bahwa masalah DPR biarlah disesuaikan oleh DPR sendiri.
6. Rapat Paripurna ditutup pukul 20.30 WIB.

BAB III

RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* III BP MPR RI TANGGAL 7-14 OKTOBER 1999

BAB III

RISALAH RINGKAS RAPAT BADAN PEKERJA MPR RI DAN RISALAH RAPAT PANITIA *AD HOC* III BP MPR RI TANGGAL 6-14 OKTOBER 1999

RAPAT KE-1 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	6 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.40 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno SIP, MBA, MM
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR : Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis
9.	Acara	:	a. Pembukaan Rapat Badan Pekerja MPR b. Pengesahan Jadwal Acara Badan Pekerja MPR
10.	Hadir	:	57 Orang
11.	Tidak hadir	:	29 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh..

Pimpinan MPR selaku pimpinan rapat dalam pidato pengantar antara lain mengemukakan:

Mulai hari ini sampai dengan 14 Oktober, Badan Pekerja MPR akan melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang diberikan oleh Majelis. Tugas tersebut adalah menyiapkan bahan Sidang Umum MPR 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Kita menyadari sepenuhnya bahwa tugas tersebut sungguh tidak ringan dan penuh tantangan. Kita telah mendapatkan kehormatan dan kepercayaan dari rakyat untuk merumuskan aspirasi dan kehendak rakyat yang mudah-mudahan memiliki makna penting serta nilai strategis dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara pada lima tahun mendatang. Seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah

SWT, kita bertekad untuk mempertanggungjawabkan kehormatan dan kepercayaan yang telah diletakkan ke pundak kita semua.

Hakekat tugas Badan Pekerja kiranya perlu kita hayati, karena kelancaran dan keberhasilan Sidang Umum MPR selama satu minggu tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober sangat ditentukan, sangat tergantung oleh *performance* kinerja dan hasil-hasil yang disuguhkan oleh Badan Pekerja kita ini. Maka dengan dilandasi sikap hati *tasamuh*, saling asih, asah, asuh, saling mengisi begitu supaya betul-betul hasilnya itu *Insya Allah* kompak dan padat. Maka kita hendaknya betul-betul mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara, mengutamakan kepentingan kerukunan persatuan bangsa dan juga tentu mengutamakan kehormatan, menjunjung tinggi kepercayaan rakyat serta mencari apa yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara kita.

Dalam melihat persoalan bangsa memang seringkali banyak terdapat perbedaan sudut pandang yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengalaman maupun pemikiran, dan Saudara-saudara tentu menyadari bahwa yang ada di dalam gedung ini merupakan *creme de la creme.* Jadi *yah* semacam intinya inti. Artinya kita ini betul-betul termasuk kelompok kecil saja dari tubuh bangsa telah sangat ikut menentukan masa depan bangsa dan karena itu aturan main atau *rule of game*-nya kita betul-betul nanti dalam perdebatan-perdebatan di dalam tukar pikiran itu, hendaknya bisa mencoba memahami argumen-argumen dari saudara-saudara kita yang lain sambil mencari namanya titik-titik temu sebaik-baiknya.

Karena saya ingin menyampaikan di sini delapan hari untuk merumuskan hasil-hasil Badan Pekerja yang diidam-idamkan mungkin merupakan *mission impossible*. Tetapi tentu rakyat juga mengetahui karena ada kendala waktu yang sangat pendek ini andaikata ada kekurangan di sana-sini dari hasil kerja kita ini mudah-mudahan bisa dimaklumi dan mudah-mudahan yah sekaligus dimaafkan.

Saya membayangkan memang harapan masyarakat tentu sangat besar sementara waktu yang dialokasikan untuk kita semua hanyalah sekitar satu minggu saja*. Nah,* karena itu Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pimpinan Badan Pekerja MPR mengajak kita semua hendaknya mampu bekerja sama dengan baik, dan mampu mencari langkah-langkah terbaik, langkah-langkah yang terhormat untuk memecahkan berbagai macam masalah.

Kita menyadari untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh MPR kepada Badan Pekerja dalam upaya menghasilkan karya yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara, dihadapkan sekali lagi dengan kendala waktu yang sangat terbatas. Karena itu kami mohon agar pembicaraan yang akan kita lakukan dalam Rapat-rapat Badan Pekerja MPR dapat berjalan efisien, terarah pada pencapaian tujuan.

Pimpinan MPR bersama Pimpinan Fraksi telah mempersiapkan jadwal acara Rapat-rapat Badan Pekerja MPR sebagaimana yang telah disampaikan kepada Saudara-saudara*. Nah,* karena dalam pertemuan awal kita draf jadwal acara itu sudah kita perbaiki secara teknis, sekretaris jenderal sudah melakukan modifikasi dari draf yang pertama. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan itu, bisa kita sepakati. Namun demikian, mohon diperiksa barang dua, tiga menit sebelum kita memutuskan bahwa kita telah menyetujui jadwal acara kita ini. Jadi hari ini, bagi kita yang penting

setelah membuka Rapat Badan Pekerja MPR mengesahkan jadwal acara dan kemudian nanti jam 11.00, ada rapat fraksi-fraksi MPR dan penyiapan pembentukan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, jam 13.00 atau jam 1.00 merupakan rapat yang kedua.

Kita semua akan mendengarkan pemandangan umum fraksi tentang materi Sidang Umum MPR dan jangan lupa pembentukan PAH atau Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Sementara itu saya ingin menyampaikan tadi kami sudah bersepakat bahwa dalam rapat-rapat kami tidak akan berjajar seperti wayang golek *gitu,* tetapi mungkin cukup tiga dalam tiap-tiap sidang itu.

Andaikata unsur-unsur pimpinan ini juga akan mengikuti terus, itu tidak usah duduk di sini. Mungkin bisa menginap di kursi-kursi sehingga lebih akrab dan tidak ada sepertinya *phisikis* ada perbedaan begitu, jadi supaya lebih *friendly*, lebih fleksibel juga. Kemudian nanti malam itu yang mungkin akan sedikit panjang akan ada Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR*. Nah,* nanti ketika pemandangan umum itu kita meng*ancar-ancar* memperkirakan tiap fraksi itu diberi jatah 15 menit. Jadi tolong dipadatkan karena 15 x 11 fraksi, 165 menit dengan tambahan puluhan detik untuk jalan kembali dan macam-macam mungkin menjadi sekitar tiga jam. Jadi inilah barangkali yang harus diingat juga supaya tidak ber*tele-tele*.

Kemudian pada hari, nanti malam Rapat Panitia *Ad Hoc*. Kemudian perlu kami sampaikan juga nampaknya hanya akan ada tiga Panitia *Ad Hoc*. Maka kita telah membagi tugas habis yaitu untuk *Ad Hoc* GBHN yang akan memimpin, dalam arti mendampingi, itu adalah Pak Kwik Kian Gie dan Pak Ginandjar Kartasasmita. Kemudian untuk isu-isu nasional non-GBHN, itu nanti akan didampingi oleh Pak Hari Sabarno dengan Pak Husnie Thamrin. Sementara Panitia *Ad Hoc* Amendemen UUD 45 itu *Insya Allah* akan didampingi oleh Prof. Yusuf Amir Faisal dan Prof. Nazri Adlani, sementara Pak Matori itu bertindak sebagai penjaga gawang. Misalnya di tengah-tengah sidang ada mahasiswa mengirim utusan untuk menyampaikan aspirasi itu Pak Matori bagiannya, *gitu.* Jadi kalau Pak Matori sampai tidak bisa meng-*handle yah*… keterlaluan *gitu* misalnya. Mudah-mudahan tidak *gitu.* Jadi Pak Matori tersebut....

Sementara saya akan berpindah-pindah dari PAH I ke PAH yang lain. Kemudian, besok hari Kamis sampai dengan 13 Oktober pada hari Rabu minggu depan itu terus secara efisien, secara efektif, dan akan ada Rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yang membahas materi Sidang Umum MPR sesuai dengan tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR*. Nah,* mudah-mudahan Rabu 13 Oktober siang hari itu sudah ada penyusunan laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR sudah lengkap hasilnya. Kemudian dibawa pada hari Kamisnya itu jam 09.00 mulai mendengarkan laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR mengesahan materi sidang umum dan penutupan Rapat Badan Pekerja MPR. Apakah kiranya ini sudah bisa disetujui Bapak-Bapak ?

2. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Setuju sudah. *Alhamdullilah*.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

RISALAH RAPAT KE-2 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	6 Oktober 1999
3.	Waktu	:	13.00 WIB – Selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA. (Ketua MPR / Ketua BP MPR)
			didampingi para wakil ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno SIP, MBA, MM
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal / Wakil Sekretaris Jenderal
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis
9.	Acara	:	a. Pemandangan Umum Fraksi tentang Materi Sidang Umum b. Pembentukan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR c. Pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR d. Membahas materi Sidang Umum MPR sesuai Bidang Tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR
10.	Hadir	:	78 Orang
11.	Tidak hadir	:	8 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais (Ketua BP MPR)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudara anggota Badan Pekerja MPR yang saya hormati, yang kami hormati. Pada siang hari ini mari kita memulai memasuki pemandangan umum dari fraksi-fraksi untuk menjadi masukan buat persidangan berikutnya dan kita mulai dengan *bismillahirrahmanirrahim.*

Sesuai dengan daftar catatan yang sudah hadir ini, sekarang kita ada 61 orang anggota Badan Pekerja MPR, sudah memenuhi kuorum dan kita mulai. Kami nyatakan rapat ini terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

2. Pembicara : Widjanarko Puspoyo (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-PDIP tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Adalah Panitia *Ad Hoc* III yang membahas mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam panitia ini kami mengusulkan untuk membentuk Ketetapan MPR tentang pembatasan kekuasaan Presiden, pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat, pemberdayaan Mahkamah Agung, pemberdayaan Badan Pemeriksa Keuangan, pemberdayaan daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi serta penegasan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Agung.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih. Terima kasih kepada wakil dari Fraksi PDI Perjuangan yang sangat efisien sehingga menghemat waktu.

Kita diberi bonus lima menit. *Alhamdulillah.* Sekarang kita persilakan kepada utusan, wakil dari Fraksi Partai Golongan Karya.

4. Pembicara : Tubagus Harjono (F-PG)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-PG tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Fraksi Partai Golkar sangat memahami bahwa awal reformasi ini dimulai dari perjuangan para mahasiswa, pemuda dan rakyat Indonesia. Mereka menghendaki perubahan dan pembaharuan dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Di antara tuntutan para mahasiswa yang sangat penting dan mendasar adalah perlunya dilakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu kita juga menyaksikan betapa kuatnya tuntutan akan demokratisasi, penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pejabat negara, mantan pejabat negara termasuk mantan Presiden Soeharto.

Terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pemulihan krisis ekonomi serta pemberdayaan kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Fraksi Partai Golkar keseluruhan upaya penegakan kembali kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan secara benar perlu dimulai dalam sidang Badan Pekerja Majelis sekarang ini. Untuk itu maka materi Sidang Umum MPR 1999 yang mendesak untuk disiapkan oleh Badan Pekerja MPR ini adalah materi-materi yang relevan dengan upaya di atas. Antara lain upaya untuk mengatasi krisis ekonomi, krisis politik melalui ketetapan-ketetapan yang mengarah pada pemulihan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga kenegaraan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Upaya ini telah kita mulai dengan baik melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Langkah awal yang baik ini harus terus dilanjutkan melalui penataan lembaga-lembaga kenegaraan yang lain, sehingga benar-benar tercipta suatu sistem politik yang memungkinkan berjalannya mekanisme *checks* dan *balances.* Hanya dengan sistem politik yang memungkinkan berjalannya mekanisme *checks* dan *balances lah* segala macam bentuk penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan

nepotisme dapat dicegah secara dini. Sejalan dengan itu penataan di bidang hukum, pendidikan, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan dapat dilakukan dengan baik.

Pimpinan dan anggota yang kami hormati.

Bertolak dari pemikiran yang sebagian telah disinggung tersebut maka Fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa materi-materi yang perlu dan mendesak dibahas di dalam Rapat Badan Pekerja ini adalah Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan *non* GBHN, Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pimpinan serta anggota yang kami hormati.

Di samping itu, kami juga mengajukan kepada Badan Pekerja Majelis untuk mengagendakan pembahasan amendemen terhadap Undang–Undang Dasar 1945. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan rakyat apabila Majelis yang terhormat ini tidak melakukan pembahasan amendemen tersebut. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golongan Karya ingin menyampaikan sikap dan pandangan politik tentang gagasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kami meyakini bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945 saat ini merupakan suatu, bahkan merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia yang telah sedemikian berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Menurut pandangan kami, reformasi ketatanegaraan yang menjadi bagian dari agenda reformasi nasional hendaknya dimulai dengan melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun amendemen itu diarahkan bagi peneguhan dan pelaksanaan asas konstitusionalisme yang menempatkan konstitusi pada posisi sentral dan tertinggi dalam penataan dan pengaturan ketatanegaraan, sekaligus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan masalah-masalah yang timbul dalam proses ketatanegaraan kita.

Secara singkat kami menyampaikan beberapa pertimbangan pentingnya amendemen terhadap UUD 1945.

Pertama adalah pertimbangan yang mengungkapkan bahwa melalui sejarah kehidupan kenegaraan kita yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, telah berlangsung praktek-praktek ketatanegaraan yang mengarah kepada kekuasaan yang sentralistik, otoriter dan tertutup.

Kedua, berdasarkan pertimbangan akademis, UUD 1945 mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan antara lain: terlampau besarnya kekuasaan Presiden, tidak memadainya mekanisme *checks and balances*, memuat beberapa pasal yang memiliki penafsiran ganda dan sangat mempercayai pada niat dan semangat penyelenggara negara.

Ketiga, bila ditinjau dari pertimbangan historis para pendiri negara, penyusun UUD 1945 menyatakan undang-undang ini bersifat sementara, oleh karena itu, memungkinkan adanya perubahan.

Keempat, kuatnya pertimbangan kebutuhan bangsa kita. Karena UUD 1945 dibuat 54 tahun yang lalu, sehingga dipandang kurang mampu lagi mengakomodasi dan mengantisipasi aspirasi dan kebutuhan bangsa yang terus meningkat serta perkembangan global yang makin kompleks.

Pimpinan serta anggota yang terhormat.

Beberapa sikap politik patut kami sampaikan berkaitan dengan amendemen tersebut.

Pertama, bahwa amendemen hendaknya mempunyai batasan yakni hanya berlaku pada Batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 dibiarkan tetap. Prinsip ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pembukaan UUD 1945 membuat pernyataan bangsa Indonesia yang sangat fundamental yang bersifat sekali dan selamanya yakni Proklamasi Kemerdekaan RI, bentuk Negara Kesatuan RI, dan dasar negara Pancasila.

Kedua, amendemen dilakukan dengan cara membuat lampiran pada akhir naskah UUD 1945. Jadi UUD 1945 hendaknya dibiarkan utuh. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar hal ini dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR yang kemudian membentuk Panitia *Ad Hoc* guna membahas agenda tersebut.

Demikianlah pandangan umum kami dan bersama ini kami sampaikan naskah Rancangan Garis-garis Besar Haluan Negara yang kami susun dan naskah tentang Rancangan Materi non-GBHN.

Dan akhirnya, *Hadanallahu wa iyyakum ajm'ain wal 'affu min kum. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

5. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kepada Saudara Tubagus Harjono yang pas 15 menit. Jadi *so far so good*, belum ada yang mencuri waktu. Dan mudah-mudahan berikutnya juga demikan. Sekarang giliran yang nomor tiga yaitu wakil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kami persilakan, Fraksi Kebangkitan Bangsa. Ya FKB, silakan.

6. Pembicara : Abdul Khaliq Ahmad (F-KB)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-KB tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Pasal 3 UUD 1945 menyatakan, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Penjelasan dari pasal tersebut dapat kita artikan bahwa sekali dalam lima tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendak dipakai untuk di kemudian hari. Pemikiran-pemikiran seperti itu kiranya mengandung arti pula, bahwa garis-garis besar dari pada haluan negara bukan *lah* satu ketetapan yang tunggal tetapi bersifat jamak. Meliputi semua hal yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan putusan-putusan yang ditetapkan MPR. Kesemuanya itu ialah yang harus dilaksanakan oleh segenap lembaga negara termasuk pemerintah di bawah pimpinan Presiden.

Dan yang terakhir Saudara Pimpinan, adalah tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Ada tiga hal penting yang kami ingin agendakan di dalam perbincangan Sidang Badan Pekerja. Yaitu adalah yang berkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden.

Lalu yang kedua, tentang optimalisasi lembaga tertinggi dan tinggi negara, terutama MPR dan DPR.

Kemudian yang ketiga, adalah mengenai independensi lembaga-lembaga peradilan. Inilah tiga substansi yang harus menjadi bahan di dalam pembahasan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Demikianlah saudara pimpinan yang dapat kami sampaikan dari sari yang kami

ambil dari naskah pemandangan umum ini. Dan bersama ini pula akan kami serahkan naskah utuh dari rancangan-rancangan ketetapan yang telah kami bukukan.

Wallahul muwafiq ilaa aqwamith thoriq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih kami sampaikan pada saudara Abdul Khalik, Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Dan kita juga terima kasih karena tidak seluruh waktu dipakai. Masih menyisakan sekitar empat menit, sehingga *Insya Allah* memang tidak akan bertele-tele waktu sidang kita pada siang hari ini. Kemudian kami persilakan Fraksi Reformasi.

8. Pembicara : Muhammadi (F-Reformasi)

Dalam Fraksi Reformasi kita sudah juga membagi tugas-tugas untuk menyusun kembali pemikiran-pemikiran mengenai amendemen Undang-Undang Dasar, pemikiran mengenai GBHN yang akan datang dan pemikiran mengenai hal-hal *non* GBHN.

Pertama, mengenai amendemen Undang-Undang Dasar. Kami berpikir bahwa amendemen yang akan datang itu hanya mencakup batang tubuh dengan tetap mempertahankan Pembukaan dan menghapuskan Penjelasannya, Aturan Tambahan, dan bagian yang sudah tidak sesuai dengan jaman.

Kedua, bentuk dan sistem pemerintahan negara tetap, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Sistem Presidensial.

Ketiga, bentuk amendemen kami usulkan untuk menganut sistem Amerika Serikat, yaitu dengan mencabut dan menyempurnakan pasal-pasal tertentu dengan tetap melampirkan naskah aslinya, sehingga generasi-generasi yang akan datang dapat mempelajari sejarah perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu yang keempat, meniti dan menyeleksi Tap-Tap MPR yang sesungguhnya adalah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kami mengidentifikasikan ada 18 butir yang akan kita kemukakan dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tapi di dalam waktu seminggu yang akan datang ini, kami hanya akan mengusulkan empat untuk dibahas secara tuntas, yaitu:

Pertama, mengenai peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara MPR.

Pembatasan kekuasaan Presiden dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiga, peningkatan wewenang lembaga parlemen DPR.

Dan keempat, peningkatan wewenang lembaga kehakiman Mahkamah Agung.

9. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih pada wakil Fraksi Reformasi. Namanya kalau tidak salah Prof. Muhammadi Siswosudarmo dari Solo, kalau tidak salah.

Sebelum kita lanjutkan, tadi ada usulan dari Pak Hari Sabarno supaya naskah yang dimasukkan ke sekretariat, mohon ditandatangani oleh jubir dan sekretaris atau oleh ketua dan sekretaris supaya besok ketika ada sidang-sidang lanjutan tidak muncul tema-tema yang tiba-tiba datang. Artinya terkontrol rapi dan supaya tidak ada tema-tema yang akan memperbanyak dan membuat kita *bertele-tele*. Jadi saya kira mohon yang belum paraf nanti bisa paraf atau tanda tangan. Dan bagi saudara-saudara yang sudah mempunyai persiapan untuk disampaikan seperti Pak Muhammadi tadi ternyata

bertuliskan tangan. Jadi sebaiknya memang diketik kembali supaya rapi, supaya kita bisa membaca dengan baik. Jadi nampak Fraksi Reformasi tidak sesiap tiga partai sebelumnya.

10. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kami hanya ingin menyampaikan secara ringkas beberapa hal yang kami kemukakan pada kesempatan ini. Ada tiga hal topik utama yang kami usulkan untuk dibicarakan, yaitu masalah Garis-Garis Besar Haluan Negara, masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan-ketetapan lain di luar masalah GBHN.

Kemudian yang kedua, hal yang paling penting yang lain adalah masalah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Amendemen ini pada intinya yang paling mendesak adalah menyangkut tiga hal, yaitu mengenai lembaga tertinggi negara, kemudian mengenai lembaga Kepresidenan, kemudian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, mengenai Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau selama ini Presiden dalam kenyataannya memperoleh bagian terbesar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara lembaga-lembaga tinggi yang lain diatur hanya dalam beberapa pasal, maka mari kita tinjau Undang-Undang Dasar itu agar kita menempatkan posisi Presiden itu dalam posisi yang seimbang dengan lembaga-lembaga tinggi yang lainnya. Sehingga kita berharap akan muncul *checks and balances* yang benar dalam proses kenegaraan kita yang selama ini kekuatan kekuasaan atau kekuatan eksekutif masih lebih berat dari kekuasaan yudikatif maupun legislatif.

Oleh karena itu juga, kita harus benar-benar menempatkan Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yang benar-benar terpisah dan yang pertanggungjawabannya hanya semata-mata kepada moralitas hukum itu sendiri. Mahkamah Agung tidak bertanggungjawab kepada MPR dan tidak juga bertanggungjawab kepada DPR. Oleh karena itu, mari kita memikirkan Mahkamah Agung ini nanti dalam pembicaraan agar dia menjadi suatu Mahkamah Konstitusi yang akan menilai juga Ketetapan-ketetapan MPR apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Di sinilah supremasi hukum kita ingin tegakkan.

Pimpinan dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian.

Demikian juga lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Banyak sekali tuntutan di masyarakat kita untuk menghapuskan lembaga ini, karena menurut banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu, bahwa lembaga ini adalah sangat memboroskan. Dan dia hanyalah semata-mata lembaga penasehat yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Padahal Presiden itu adalah mempunyai penasehat sendiri yang dalam kenyataannya lebih mendengarkan nasehat dari penasehat Presiden daripada nasehat Badan Pertimbangan Agung, Dewan Pertimbangan Agung.

Kemudian demikian juga BPK. BPK selama ini tidak pernah memberikan kontrol yang benar dalam penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, kita perlu pikirkan bagaimana meningkatkan lembaga BPK ini agar dia bisa benar-benar mengontrol penggunaan anggaran negara dan bisa secara terbuka menyampaikan laporannya mengenai penggunaan dan pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan anggaran negara. Hal ini tidak pernah terjadi selama ini, karena semua lembaga-lembaga tinggi ini selama ini masih di bawah kontrol eksekutif. Inilah masalah-masalah kenegaraan

yang sangat mendasar yang harus kita selesaikan.

Pentingnya amendemen ini kita rasakan pada saat sekarang ini, karena selama kita memegang teguh atau menjalankan Undang-Undang Dasar 45 sejak tahun 1959 sampai sekarang ini, ternyata dengan Undang-Undang Dasar yang ada itu bisa dengan gampang sekali diselewengkan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar, walaupun Undang-Undang Dasar yang *simpel*, itu adalah Undang-Undang Dasar yang lebih gampang menyesuaikan diri. Akan tetapi perlu juga kita mengatur hal-hal yang lebih detail agar tidak terlalu gampang dirubah dan disesuaikan dengan keinginan-keinginan eksekutif. Itulah alasan-alasan mendasar kita untuk melakukan amendemen.

Akan tetapi mengingat waktu kita yang sangat sempit, hanya dalam waktu satu minggu, untuk membahas masalah ini, maka mari kita pilah hal-hal apa yang mendesak harus kita buat amendemen dalam waktu satu minggu ini. Dan pasal-pasal yang lain mari kita buatkan dalam bentuk Ketetapan dan mengamanatkan kepada Badan Pekerja untuk menyempurnakan *draft* amendemen itu. Dan kita akan bersidang lagi paling lambat dalam waktu enam bulan yang akan datang untuk menetapkan amendemen yang lebih lengkap dalam suatu Sidang Istimewa tersendiri mengenai amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

11. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva, S.H. dari Fraksi Bulan Bintang.

Laporan lengkap sudah baru akan diserahkan kemudian. Sekarang kita mendengarkan juru bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia (F-KKI). Kami persilakan.

12. Pembicara : Vincent Radja (F-KKI)

Butir-butir yang diusulkan oleh F-KKI adalah pertama, Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan dan pengalaman kita bernegara sekian tahun, memang perlu diantisipasi adanya keinginan-keinginan mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945. Maka kami dari F-KKI memandang pembahasan tersebut terbagi atas: pertama, substansi amendemen. Yang kedua, bentuk amendemen, dan yang ketiga adalah prosedurnya.

Substansi amendemen. Bahwa dalam melaksanakan amendemen tersebut secara tegas kami menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah karena menyangkut eksistensi dan cita-cita negara. Hal tersebut sebenarnya telah pernah diutarakan dan dibahas dalam Tap MPR Nomor XX/MPR/1966. Jadi mengenai substansi amendemen adalah hanya menyangkut Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu perlu diingat bahwa amendemen yang dimaksud bukan berarti mengganti Undang-Undang Dasar 1945 melainkan mengadakan perubahan Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut mengenai pasal-pasalnya dalam bentuk *adendum*. Yang perlu diamendemen adalah bagaimana menciptakan *checks* dan *balances* sehingga ada pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pertama adalah masalah-masalah HAM perlu dipertegas secara detail dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bangsa Indonesia yang mempunyai dasar filosofi Pancasila dapat lebih beradab.

Dalam memandang prospek bangsa ke depan, faktor determinan adalah

mewujudkan otonomi daerah dalam negara kesatuan. Untuk itu maka diperlukan adanya Tap MPR yang memberikan tugas untuk mengkaji secara teliti dan dalam waktu yang cukup kepada Panitia Khusus serta dilaporkan pada Sidang Istimewa yang diadakan untuk itu.

Selanjutnya apabila Penjelasan mengenai amendemen tersebut harus dinyatakan sebagai amendemen batang bubuh dan pasal-pasal dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya mengenai tahapan awal menciptakan amendemen tersebut untuk memulai *checks and balances* adalah melaksanakan perubahan Tap MPR Nomor. III Tahun 1978 menyangkut: pertama, Presiden bukan satu-satunya Mandataris MPR karena semua lembaga tinggi negara adalah Mandataris MPR juga dan akuntabilitas terhadap rakyat.

Khusus dengan Mahkamah Agung memang mempunyai kebebasan, namun masalah-masalah tertentu harus dikonsultasikan dengan MPR. Pengangkatan dan pemilihan Hakim Agung.

Pimpinan BPK bukan dipilih oleh Presiden, tetapi Presiden sebagai kepala negara hanya menominasikan saja dan yang menetapkan adalah DPR.

Sedangkan DPA dan juga Panglima TNI disahkan oleh MPR sehingga TNI benar-benar milik rakyat dan bukan milik Presiden. Berkaitan dengan Jaksa Agung, kepolisian, duta besar, dan lembaga-lembaga tinggi pemerintahan lainnya direkomendasikan oleh DPR dan disahkan oleh Presiden.

… untuk selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari telah memilih Presiden dan atau Wakil Presiden yang baru dalam suatu Sidang Istimewa MPR.

13. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Saudara Ir. Vincent Radja.

Saya betul-betul bergembira bahwa pada hari ini tidak ada fraksi yang melampaui jatah waktu yang ditentukan, sehingga kita mungkin bisa selesai, ya setengan jam lebih cepat. Dan saya lihat beberapa wajah sudah tidur. Kalau saya, sudah *ngantuk*. Tetapi karena di depan, jadi dipaksa-paksakan. Jadi, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan mendengarkan uraian atau pandangan dari juru bicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F-PDU).

14. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahhirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil 'alamin. Washalatu wassalamu ala ashrofil ambiyai wal mursalin, wa'ala alihi washohbihi ajmain.

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota Badan Pekerja MPR yang saya hormati.

Sebelum saya menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran dari fraksi kami, yaitu Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah atau F-PDU, saya perlu jelaskan bahwa fraksi kami ini gabungan dari Fraksi PNU, PKU, Masyumi, PSII, dan PDR.

Pertama, fraksi kami mengusulkan dan sepakat agar jumlah Panitia *Ad Hoc* yaitu tiga: GBHN, *non* GBHN dan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Yang ketiga, Tap MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan. Kemudian yang kelima, dalam Tap MPR tentang GBHN hendaknya dicantumkan ketentuan bahwa pelaksanaan GBHN itu bukan hanya Presiden melainkan semua lembaga tinggi negara. Istilah Mandataris MPR harus

dihapus. Dan rancu. Jabatan Presiden hanya Presiden, tidak boleh ada Pangti ABRI, mandataris dan lain sebagainya.

.....

Saudara Pimpinan.

Yang menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar 1945, fraksi kami mengusulkan agar model amendemen yang dilakukan ini kita tiru amendemen yang dilakukan Amerika Serikat. Dimana tetap dicantumkan Undang-Undang Dasar lama dan di akhir konstitusi itu dilampirkan pasal-pasal baru atau perubahan dari Undang-Undang Dasar itu. Ada 18 ruang lingkup yang diusulkan untuk dibicarakan dalam Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Pertama, bentuk kedaulatan dan sistem pemilu.

Kedua, peningkatan bentuk wewenang lembaga tertinggi negara MPR, *entah* apa namanya nanti, sebab ada usul ada Dewan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah kedua ini merupakan satu *assembly.* Seperti di Swiss itu, ada kongres. Sehingga di sana itu dirangkap pimpinannya, pimpinan DPR seperti masa lalu. Itu terserah nanti dalam pembahasan.

Yang ketiga, pembatasan kekuasaan Presiden yaitu pemilihan Presiden dan Wapres. Ada usul Presiden kan diusulkan dipilih langsung termasuk Wakil Presiden. Sehingga yang akan datang tidak ada satu pun peserta pemilu *mengklaim* bahwa dirinya sudah menang sebagai calon Presiden atau memfungsikan dirinya sebagai Presiden.

Keempat, peningkatan wewenang DPR.

Kelima, peningkatan wewenang Mahkamah Agung. Fraksi kami mengusulkan agar semua yang menyangkut soal-soal kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Akan terjadinya dualisme antara Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, yang akan datang harus diubah. Departemen Kehakiman itu adalah Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Sehingga seluruh yang menyangkut perangkat-perangkat kehakiman itu ada di bawah Mahkamah Agung.

Yang keenam, peningkatan wewenang BPK. Jangan ada *double-an* antara BPK dengan BPKP. Yang sekarang ini merupakan produk Orde Baru harus dihapus. Satu sajalah Badan Pengawas Keuangan itu.

[Ketujuh] Demikian pula yang menyangkut penegasan independensi Bank Indonesia.

[Kedelapan] Saya setuju, dan fraksi kami juga mengusulkan agar penghapusan Dewan Pertimbangan Agung. Bukan karena dua Ketua Badan Pertimbangan Agung terlibat hal-hal yang menyangkut perbankan tetapi memang penghapusan Dewan Pertimbangan Agung ini saya kira sudah waktunya.

Kemudian yang kesembilan, perluasan HAM. Sebab apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita sangat *sumir* terhadap *Declaration of Human Rights*. Kita sadari memang HAM itu lahir sesudah Republik ini lahir.

Kesepuluh, Otonomi Daerah. Agar hubungan pusat dan daerah ini menjadi perhatian dan dibahas secara jelas di dalam Undang-Undang Dasar kita, supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa dan antara pusat dan daerah.

Yang kesebelas, mengenai pertahanan dan keamanan negara. Agar jelas bahwa bela negara adalah kewajiban seluruh warga negara di negara-negara demokrasi

adalah memang demikian adanya, sehingga tidak ada fungsi-fungsi dobel dari tentara ataupun kepolisian.

Yang kedua belas, mengenai sistem ekonomi Indonesia. Harus jelas ekonomi kita ini ekonomi apa, ekonomi kapitalis, yang penuh dengan riba atau ekonomi yang Islami. Fraksi kami tentu menyokong bentuknya sistem ekonomi yang Islami, termasuk sistem perbankannya.

Yang ketiga belas, jaminan sosial.

Kemudian keempat belas, mengenai pendidikan dan sumber daya manusia.

Kelima belas, agama.

Keenam belas, kementerian negara itu harus kementerian ini harus baku. Jangan menurut selera kepala negara yang dipilih. Hendaknya menko-menko yang ada itu dihapus. Pengalaman kami di luar negeri sulit secara protokoler. Menko itu perdana menteri atau *senior ministry* itu juga enggak jelas, jadi *ma' baina*. *Baina* perdana menteri *baina* menteri, jadi gimana itu dan kalau itu disejajarkan menteri menko kita marah.

[Ketujuh belas] Kemudian wilayah negara itu juga ada kaitannya dengan Tim-Tim [Timor Timur] ini.

[Kedelapan belas] Lalu mengenai status Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Sepanjang yang kami kaji satu-satunya Undang-Undang Dasar, konstitusi yang pakai Penjelasan itu Undang-Undang Dasar 1945, yang biasa lazim adalah Undang-Undang. Oleh karena itu, apa yang tercantum dalam Penjelasan itu detilnya yang masih relevan kita tampung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sehingga tidak wajar manakala lembaga tertinggi negara diatur oleh produk Undang-Undang di bawah lembaga seperti DPR. Harus jelas di situ diatur secara detil. Demikianlah Saudara Pimpinan dan secara tertulis nanti akan kami serahkan kepada Saudara Pimpinan.

Terima kasih.

Wal'afuminkum allahumma fiilla. Wasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

15. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih saudara H. Asnawi Latief dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

Dan masih empat fraksi lagi. Sekarang kita mendengarkan pemandangan umum dari juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan.

16. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-PPP tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Jauh sebelum diawalinya Sidang Umum ini, usulan amendemen Undang- Undang Dasar 1945 telah banyak mengemuka. Telah banyak forum publik bahwa usulan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menjadi wacana masyarakat. Perdebatan tentang amendemen itu merupakan pencairan pandangan yang selama lebih dari tiga dasawarsa membeku dan menganggap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sesuatu yang sakral dan telah menjadi kitab suci yang tak dapat diubah oleh siapapun. Kini, *alhamdulillah*, pencairan itu telah mencapai kesepakatan dan titik temu terutama perubahan pada hal-hal yang terfokus pada beberapa pasal yang ada dalam batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945.

Bagi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, pertimbangan mendasar tentang

amendemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tak lain untuk mengevaluasi dan merevitalisasi isi batang tubuh agar lebih sesuai dengan dinamika perkembangan jaman yang berubah demikian cepat. Setidaknya dengan amendemen dapat memberikan redefinisi pengertian terhadap pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahan atau penambahan yang lebih melengkapi dan menyempurnakan arti dan makna yang di masa lalu menjadi monopoli penguasa. Selain itu amendemen juga harus dapat meminimalisasikan pengertian bersayap dan mendua dari pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Di masa lalu pengertian kedaulatan rakyat, distribusi dan perimbangan kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif nyaris menjadi hak mutlak penguasa. Oleh karena itu perubahan substansi dari amendemen tersebut harus dapat menciptakan struktur kekuasaan negara yang lebih berimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis.

Untuk mencapai keseimbangan itu, Fraksi Partai Persataun Pembangunan telah menyiapkan beberapa pokok-pokok materi tentang perubahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hal perlu dibenahi dalam amendemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya yang mengatur tentang pemilu, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, hak asasi dan perekonomian negara.

Amendemen batang tubuh tersebut tidak secara otomatis akan mengubah isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar perubahan itu dibuat dengan cara mempertahankan pasal-pasal yang lama yang disertai dengan pencantuman pasal-pasal baru. Dengan model amendemen seperti itu, perubahan yang terjadi di masa depan akan selalu berpedoman pada amendemen yang terjadi sebelumnya sehingga secara simultan perubahan itu lebih mudah dipantau dan dievaluasi.

.....

Pimpinan dan anggota sidang yang kami hormati.

Beberapa hal menyangkut amendemen Undang-Undang Dasar 1945, GBHN dan Rantap *non* GBHN sebagaimana yang kami utarakan tersebut telah siapkan untuk dapat dibahas bersama dalam sidang Badan Pekerja Majelis ini. *Insya Allah* dengan semangat kebersamaan dan penuh persaudaraan pembahasan hal-hal tersebut dapat berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk *inayah* dan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang mulia ini.

Akhirnya, pemandangan umum kami akhiri menyitir firman Allah, *Audzubillahi iminasyaitannirojim. Walaw an'ahlal quro amanu wataqqaw lafatahna alaihim barakatim minassawati wal ard. Walain kadzabu fa akhoznahum bima kanu yaksibun.* Apabila penduduk suatu negeri itu beriman dan bertaqwa, Allah tahu benar membuka dan mencurahkan kepada mereka berkah di langit dan bumi, namun karena mereka mendustakannya, maka berkah itu kami ambil kembali akibat apa yang mereka kerjakan.

Demikianlah.

Wallahu muwafiq ila agwamith thoriq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Saudara Lukman.

Alhamdullillah sekarang tinggal tiga fraksi lagi yaitu Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Utusan Golongan. Sekarang tiba gilirannya kita mendengarkan pemandangan dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Saudara Seto silakan.

18. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-PDKB tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Gerakan reformasi muncul sebagai suatu kebutuhan bangsa dan negara untuk menjawab tantangan bangsa menciptakan format baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan reformasi yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menegakkan demokrasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu maka dalam sidang Badan Pekerja MPR yang terhormat ini Fraksi PDKB akan menyampaikan lima aspek materi yang meliputi: Materi tentang Pertanggunggawaban Presiden, Materi tentang GBHN, Materi Tap-tap *non* GBHN, termasuk tentang Timor Timur, Materi tentang Perubahan UUD 1945, Panitia *Ad Hoc*.

Materi Tentang Perubahan UUD 1945.

Kami dari Fraksi PDKB melihat struktur politik dan yang ada sekarang ini tidak kondusif untuk demokrasi. Ada bagian-bagian tertentu dalam UUD 1945 yang perlu diubah antara lain: Hak-hak asasi manusia yang sekarang ada dalam Tap MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimasukkan dalam UUD 1945 sehingga negara sungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab menjamin hak asasi manusia bagi penduduk Indonesia.

Di dalam kerangka penutup penataan sistem pemerintahan atau sistem MPR, MPR terdiri dari DPR dan ditambah Utusan Daerah. Utusan Golongan sekarang ini kami usulkan untuk terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah. Utusan Golongan kita hapuskan. Semua anggota DPR dan Dewan Utusan Daerah dipilih langsung dalam pemilu. Amendemen UUD 1945 dilaksanakan dengan *adendum-adendum*.

Sedangkan mengenai Panitia *Ad Hoc* kami setuju bahwa tiga Panitia *Ad Hoc* yang tadi telah diusulkan oleh rekan-rekan kita sepakati.

19. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Pak Seto dari Fraksi PDKB. Tinggal dua lagi. Mudah-mudahan yang kedua ini juga tidak melampaui waktunya dan apalagi sekarang ini giliran TNI biasanya *kan* cepat. Jadi mohon sekarang TNI kita dengarkan. Silakan.

20. Pembicara : Taufiqurrahman Ruki (F-TNI/Polri)

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-TNI/Polri tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dengan berbagai tugas dan kewenangan yang dimilikinya, yang kesemuanya memperlihatkan dan mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut adanya pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga

negara tersebut. Namun demikian, tugas dan wewenang lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya tidak terlampau jelas dirumuskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan hubungan di antara lembaga negara tersebut tidak jelas dapat dipahami, baik yang tertulis pada batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar 45 maupun pada Penjelasannya.

Penyimpangan-penyimpangan dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh kondisi, dalam kondisi, tersebut di atas, telah diantisipasi oleh para wakil rakyat di MPR RI periode '78-'83 dengan menetapkan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga Tinggi Negara. Namun dengan perkembangan kehidupan kenegaraan, tuntutan adanya transparansi untuk memudahkan *checks and balances,* dan *public accountability* serta demokratisasi, maka substansi ketetapan tersebut harus ditinjau kembali.

Dengan penjelasan tersebut, Fraksi TNI mengusulkan agar Badan Pekerja menyusun Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Perubahan dan Tambahan terhadap Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga Tinggi Negara. Naskah lengkap dari rantap ini juga kami lampirkan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.

Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang begitu singkat dalam banyak hal menimbulkan ketidakjelasan dan multi interpretasi. Sehingga praktek kehidupan bernegara dirasakan banyak menyimpang dari kesepakatan tentang pembentukan bangsa dan negara serta cita-cita kemerdekaan sebagaimana termuat jelas dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.

Pada dua masa kepemimpinan nasional, baik itu pada masa Presiden pertama Bung Karno dan pada masa pemerintahan Presiden kedua Jenderal Soeharto, selalu diawali dengan semangat untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun ternyata selalu berakhir dengan krisis yang semuanya berasal dari adanya multi interpretasi Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Fraksi TNI/Polri dapat memahami dan menyetujui adanya kehendak untuk melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tidak bermaksud mensakralkannya, Fraksi TNI/Polri tidak setuju bila akan dilakukan perubahan. Karena di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat suatu perjanjian luhur antar anak negeri di wilayah nusantara ini untuk menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kesatuan negara berbentuk Republik Indonesia dan menyatakan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Guna melaksanakan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu pengkajian yang mendalam dan kepala dingin. Sehingga rumusan-rumusannya akan lugas, tidak *multi interpretable*. Dan oleh karena itu, Majelis perlu memberi waktu yang cukup kepada Panitia *Ad Hoc* untuk khusus, yang khusus dibentuk untuk menyusun Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 45, sehingga hasilnya kelak dapat diterima oleh seluruh rakyat dan diyakini dapat memberi jalan bagi pembangunan Indonesia di masa depan.

.....

Hadirin yang saya hormati, untuk melaksanakan penyusunan rancangan ketetapan tersebut dalam masa kerja Badan Pekerja MPR yang cuma tujuh hari ini, Fraksi TNI/Polri mengusulkan agar Badan Pekerja MPR membentuk tiga Panitia *Ad Hoc*.

Yaitu yang pertama, Panitia *Ad Hoc* I yang bertugas merumuskan Rancangan Ketetapan MPR RI mengenai Kelanjutan Hasil Jajak Pendapat Rakyat Timor-Timur dan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Cara Kerja antara Lembaga Tertinggi dengan atau antar Lembaga Tinggi Negara.

Yang kedua, Panitia *Ad Hoc* II bertugas menyusun naskah Garis-garis Besar Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004, sekaligus merumuskan Rancangan Ketetapan MPR RI tentang perintah kepada Presiden dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara untuk melaksanakan Garis-garis Besar Pembangunan Nasional tahun 2000–2004 agar terbentuk suatu kebulatan pemahaman dan efisiensi.

Yang ketiga, Panitia *Ad Hoc* III yang bertugas untuk merumuskan Rancangan Ketetapan Amendemen Undang-Undang Dasar 45.

21. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Saudara Taufiqurrahman dari TNI dan Polri dan tadi waktunya pas 14 setengah menit. Sekarang terakhir dan biasanya terakhir itu malah singkat, biasanya. Kita persilakan dari Fraksi Utusan Golongan, silakan.

22. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Dalam pemandangan umumnya juru bicara F-UG tersebut berkenaan dengan perubahan UUD 1945 antara lain mengemukakan:

Undang-Undang Dasar 1945 memang belum cukup kuat menjelaskan komitmennya kepada lima prinsip kami jelaskan di atas. Karena itu Fraksi Utusan Golongan setuju untuk mengamendir dalam lingkup batang tubuh dan Penjelasan, tidak termasuk Mukadimahnya. Adapun subtansi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi:

- Pembatasan kekuasaan Presiden dan lembaga eksekutif. Perluasan peran Dewan Perwakilan Rakyat
- Otonomi badan kehakiman atau yudikatif dan pemberian Hak *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung.
- Penegasan mengenai otonomi daerah seluas-luasnya.
- Penegasan adanya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Utusan Daerah dan Presiden sebagai mekanisme konstitusional

Perluasan hak-hak warga negara melalui penegakan HAM dengan menghormati prinsip-prinsip anti diskriminasi politik, agama, dan *gender*, hak beroposisi dan hak berpartai politik serta satu pengaturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pengaturan adanya Komisi Nasional Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

.....

Mengakhiri pemandangan umum ini perkenankanlah fraksi kami keberhasilan kemajuan peradaban dan kesejahteraan suatu negara kebangsaan kita itu, akan sangat ditentukan oleh kepatuhan dan kebenaran yang diberikan oleh rakyatnya terhadap konstitusi hukum dan kehidupan yang demokratis.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

23. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi sekarang saudara-saudara dan anggota Badan Pekerja MPR yang saya hormati yang kami hormati, demikianlah kita sudah mendengarkan seluruh Pandangan Umum dari sebelas fraksi dalam MPR kita dan berdasarkan Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap fraksi menghendaki dibentuknya tiga Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yaitu:

- Panitia *Ad Hoc* I, Badan Pekerja MPR yang bertugas mempersiapkan naskah materi tentang GBHN,
- Kedua, Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR yang bertugas mempersiapkan rancangan-rancangan Ketetapan MPR *non* GBHN
- Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR yang bertugas mempersiapkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Apakah hal ini kiranya disetujui bersama?

24. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

25. Ketua Rapat : M. Amien Rais

KETOK 1 X

Terima kasih.

Sekarang sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, kesertaan Anggota Badan Pekerja MPR dalam tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* ditentukan oleh fraksi yang bersangkutan. Untuk itu tiap-tiap fraksi kiranya dapat menyampaikan nama-nama anggota fraksinya yang akan ditugaskan dalam tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR kepada Pimpinan Badan Pekerja MPR melalui Sekretariat Jendral MPR.

Sidang Badan Pekerja Majelis yang kami muliakan.

Dengan telah terbentuknya Panitia *Ad Hoc* I, II, dan III, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara Rapat Ke-2 Badan Pekerja MPR. Namun sebelum rapat ini kami tutup perlu kami beritahukan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Peraturan Tatib MPR yang menyatakan bahwa Pimpinan Badan Pekerja MPR memimpin rapat pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc*, maka Pimpinan Badan Pekerja MPR telah bersepakat membagi tugas sebagai berikut:

Pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR akan dipimpin oleh Yang Terhormat Saudara Drs. Kwik Kian Gie dan Saudara Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita.

Pemilihan Pimpinan Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR akan dipimpin oleh Yang Terhormat Saudara Drs. H.M. Husni Thamrin dan Saudara Letjen TNI Hari Sabarno, S.IP., MBA, MM.

Kemudian pemilihan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR akan dipimpin oleh Yang Terhormat Saudara Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal dan Saudara Drs. H. A. Nazri Adlani.

Jadi tolong Bapak-bapak, sekarang Saudara-saudara, tinggal nanti nama-nama sudah ada semuanya di sekretariat jenderal. Hanya nanti siapa masuk ke PAH mana itu

ditentukan secara bebas ya, oleh pimpinan fraksi masing-masing.

26. Pembicara : Tosari Widjaja (F-PPP)

Pimpinan, bisa saya interupsi menghadapi penyusunan ini di sini .

27. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan!.

28. Pembicara : Tosari Widjaja (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Karena ini sudah memasuki acara nanti malam pembentukan Pimpinan *Ad Hoc*, kami usulkan sesudah rapat ini para pimpinan kelompok untuk bisa berkonsultasi barang kali 10 sampai 15 menit untuk mempercepat proses pembentukan pemilihan Pimpinan *Ad Hoc* nanti malam. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan sekarang sesudah konsultasi masuk kemudian diumumkan hasil konsultasi bisa diterima dan kalau diterima oleh semua anggota Badan Pekerja sehingga nanti malam bisa dibebaskan dari tugas dulu. Besok mulai pembahasan-pembahasan. Ini usul. Terima kasih.

29. Pembicara : Permadi (F-PDIP)

Setuju Pak. Interupsi Pak Ketua.

Kalau kita melihat, acara pembentukan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR adalah sekarang. Karena, nanti malam masing-masing Panitia *Ad Hoc* sudah mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Karena tadi bapak pimpinan sendiri mengatakan waktu kita sangat sempit, hanya tujuh hari. Kami mengharapkan supaya hal-hal yang bersifat prosedural organisasi itu dipercepat karena yang terpenting adalah membahas substansi. Terima kasih.

30. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Jadi saya kira untuk menggabungkan usulan dari Pak Permadi maupun Pak Tosari saya usulkan sekarang ini kita *skors* barang 10 menit, ya, cukup. Ketua-ketua fraksi berkonsultasi satu sama lain, kemudian memasukan nama-nama pada *Ad Hoc* I, II atau III kemudian dilarikan cepat ke sekretariat jenderal, kemudian kita bacakan. Kalau sudah jelas kita ketok palu, demikian ya?

31. Pembicara : Ali Masykur Musa (F-KB)

Sekaligus pimpinan dari masing- masing PAH itu, Pimpinan.

32. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ya, sekaligus masing-masing PAH itu, ditentukan sendiri-sendiri oleh kelompok-kelompok PAH I, II, dan III, itu.

33. Pembicara : Tosari Widjaja (F-PPP)

Jadi pertemuannya itu di samping memasukkan nama anggota PAH sekaligus mengusulkan tentang siapa yang bakal jadi Pimpinan di PAH itu. Untuk memperlancar dalam pelaksanaan berikutnya. Terima kasih.

34. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baik kita skors *ten minutes*.

KETOK 2 X

35. Pembicara : Tosari Widjaja (F-PPP)

Di sebelah kanan kita itu ada ruangan *meeting*, ruangan kecil.

36. Pembicara : Baharuddin Aritonang (F-PG)

Umumkan *dong*, umumkan!

SIDANG DI SKORS

SIDANG DIBUKA KEMBALI

37. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Mohon menempati kursi masing-masing, supaya segera bisa kita mulai kembali bagian akhir dari sidang kita pada hari ini. Setelah kita skors sidang kita selama beberapa belas menit, maka kita akan mendengarkan hasil konsultasi, *omong-omong*, musyawarah dan lain-lain, mengenai pengelompokan anggota-anggota ke dalam tiga Panitia *Ad Hoc*, sekaligus menentukan calon pimpinannya. Dan untuk itu barangkali Pak Tosari Widjaja bisa menyampaikan kepada panitia sekalian. Biar mantap!

38. Pembicara : Tosari Widjaja (F-PPP)

Antara lain melaporkan hasil pertemuan konsultasi antara Pimpinan Fraksi di Badan Pekerja MPR RI sebagai berikut:

Ada yang menyatakan kami siap untuk di pimpinan karena SDMnya cukup, tapi dengan sukarela yang SDMnya jumlahnya terlalu kecil muatan, jangan banyak-banyak. Tapi bahkan ada muatan karena hanya satu jangan dimasukkan di mana-mana. Sehingga dengan demikian memudahkan di dalam mendistribusi apa yang akan dilakukan. Oleh karena itu ijinkan kami melaporkan hasil konsultasi kepada pimpinan. Kalau nanti ditolak untuk ditawarkan kepada sidang untuk bisa diterima atau ditolak. Mudah-mudahan bisa diterima karena ini pimpinan yang dipercaya yang hadir itu.

Dari tiga PAH itu bisa bagi distribusi pimpinan seperti berikut. Untuk PAH I GBHN, Ketua: Theo Sambuaga dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua: Dr. Alwi Shihab dari Fraksi PKB, Wakil Ketua: Dr. Nur Mahmudi dari Fraksi Reformasi, Sekretaris: Widjanarko dari Fraksi PDIP.

PAH II Non GBHN Ketua: Sabam Sirait dari F-PDIP, Wakil Ketua: Ny. Hj. Aisyah Amini dari F-PP, Wakil Ketua: Rambe Kamarulzaman dari Golkar, Sekretaris: Nuah Torong dari F-PDIP. Maaf kalau saya salah mengucapkannya Nuah Torong ya.

PAH III Amendemen, Ketua: Bapak Harun Kamil dari Utusan Golongan, Wakil Ketua: Slamet Effendy Yusuf dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua: Amin Aryoso dari PDIP, Sekretaris: Bapak Yusuf Muhammad dari F-KB. Inilah nama-nama yang oleh pimpinan-pimpinan fraksi disepakati untuk diusulkan kepada sidang ini menjadi Pimpinan PAH masing-masing.

Kemudian ada usul-usul yang juga perlu disampaikan ke pimpinan. Pertama prosedur pembahasan di PAH mohon dapat diselesaikan di PAH masing-masing. Jadi tidak di dalam Paripurna Badan Pekerja. Kemudian menyarankan kepada Pimpinan MPR untuk memperhatikan perjalanan sidang agar terjadi sinkronisasi antara PAH I,

PAH II dan PAH III supaya tidak ada *overlap* satu sama lain, karena kemungkinan itu bisa terjadi. Usul yang ketiga, kalau Pimpinan *Ad Hoc* PAH I, II, III bisa disetujui pada sore ini maka mengusulkan agar malam hari ditiadakan Sidang Paripurna Badan Pekerja, karena untuk memberikan kesempatan kepada Pimpinan Anggota Fraksi Badan Pekerja ini mendalami materi masing-masing sehingga besok pagi, jam 9.00 sesuai jadwal sudah langsung bisa memasuki materi *Ad Hoc* masing-masing.

Saya kira demikian Pimpinan, yang dapat kami sampaikan hasil konsultasi. *Oh* iya, ada usul yang terakhir mohon kesediaan dari sekretariat jenderal untuk dapat menyampaikan materi kompilasi, materi pemandangan umum itu kepada anggota Badan Pekerja. Jika dimungkinkan malam ini sudah bisa diterima. Kalau terpaksa besok masuk sidang sudah bisa diterima.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

39. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Pak Tosari Widjaja. Kami mendengar tadi pimpinan masing-masing PAH, wakil-wakil ketua dan sekretaris sepertinya sudah *the right man in the right place*. Jadi kita setuju ya?

KETOK 1 X

Kemudian saya kira sepertinya wajah-wajah sudah tidak ada yang tidak setuju, kalau malam ini lebih baik istirahat saja.

40. Pembicara : Permadi (F-PDIP)

Interupsi sebentar Pak Ketua. Permadi.

Tadi Pak Tosari mengusulkan kalau fraksi yang anggotanya kecil, satu, itu bisa ikut di mana-mana. Saya kurang setuju karena pengalaman saya orang yang sudah di satu tempat kemudian datang ke tempat lain, tidak tahu perkembangannya dan mengeluarkan hal-hal yang sudah dibicarakan sehingga mentah *gitu.* Jadi sebaiknya memantapkan pada satu PAH saja. Terima Kasih.

41. Pembicara : Tosari Widjaja (F-PPP)

Pimpinan, dalam konsultasi tidak ada kesimpulan anggota fraksi yang kecil untuk berpindah-pindah. Tidak ada kesimpulan itu. Yang ada, anggota fraksi yang kecil, tidak bersedia untuk masuk dalam pimpinan, sehingga pada PAH yang ditekuninya dapat mengikuti memberikan kontribusi masukan-masukan. Saya kira itu.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Bisa ya? Jadi tadi juga kita sudah selesai dengan pimpinan masing-masing PAH. Kemudian tadi digarisbawahi bahwa mekanisme, intensitas, antusiasme dan segala macam yang berhubungan dengan masing-masing PAH itu tergantung kepada, ya... kepada masing-masing *gitu.* Sehingga setuju sampai dengan tanggal 13 itu, suka tergantung kepada masing-masing PAH kinerjanya itu apakah menjadi sangat produktif atau cuma sedang-sedang saja. Dan karena itu saya memohon sekaligus mengusulkan. Karena waktunya sangat pendek, sementara masyarakat menunggu betul hasil-hasil dari Badan Pekerja MPR, maka mari kita bersama-sama, ya banting tulang, peras

keringat supaya kalau kita betul-betul berusaha keras *Insya Allah* hasilnya juga akan optimal.

Nah, karena itu sebelum saya tutup, saya ingin menambahkan tadi ketika ada pembagian pendamping masing-masing PAH tadi, nama Pak Matori dan saya tidak disebutkan oleh karena memang begitulah kesepakatan kami. Pak Matori lebih fleksibel keliling gedung ini, ke sana kemari dan jaga gawang istilahnya. Kalau ada hal-hal yang di luar sidang, mungkin menemui tamu atau mahasiswa akan melakukan penyampaian aspirasi dan lain-lain. Sedangkan saya tentu *Insya Allah* juga akan tetap tinggal di sini bersama Saudara-saudara sekalian dan mungkin fleksibel bisa ke PAH I dan ke PAH yang lain dan lain-lain.

Oleh karena itu barangkali, sebentar sebelum diakhiri mestinya jam 19.00 ini, itu merupakan rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja. Karena pemilihan pimpinan sudah selesai, kemudian mestinya malam nanti itu membahas materi Sidang Umum MPR sesuai bidang tugas Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR*. Nah,* ini kita tawarkan kalau dengan semangatnya Pak Permadi tadi, kalau perlu kita *wayangan, lek-lekan* sampai subuh. Tapi ada juga argumen yang masuk akal. Karena kalau sudah lelah, tidak produktif. Jadi ini saya tawarkan kembali, apakah malam ini kita akan bekerja atau besok pagi-pagi?

43. Pembicara : Alihardi Kiaidemak (F-PPP)

Ketua, Ketua!

Istilahnya tadi terungkap dari ketua, istirahat. Tapi tidak istirahat, tapi pendalaman materi oleh masing-masing fraksi.

44. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ya, *Oke*. Jadi istirahat sambil mendalami, sedalam-dalamnya. Supaya besok pagi menjadi lancar. Bisa kita tutup ini ya?

Jadi Pak Ginandjar masih konfirmasi dengan Pak Kiaidemak jam 07.00 ini, itu diacarakan apa tidak? Mendalaminya di kamar hotel *gitu* maksudnya?

45. Pembicara : Alihardi Kiaidemak (F-PPP)

Kan acaranya sudah ada. Jadi mendalami pendalaman materi oleh masing-masing fraksi. Tempatnya terserah. Jadi masing-masing fraksi *lah.* Jadi, sehingga, kita tidak menghilangkan.

46. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Ya..ya..ya… Jadi istilah istirahat itu tabu dalam Badan Pekerja. Tetapi kenyataannya istirahat juga.

Baik. Terima kasih, kita ucapkan *Alhamdulillahhirrobil'alamin*. Mudah-mudahan besok kita bisa bertemu dengan *fresh* dan terima kasih atas seluruh sumbangan pikiran dari sebelas fraksi yang sangat produktif dan kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami tutup dengan *Alhamdullillahhirobbil'alamin.*

KETOK 3 X

RAPAT KE-1 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	7 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
			KH. Yusuf Muhammad Lc.
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	a. Pengantar Musyawarah Fraksi MPR tentang Rencana Amendemen UUD 1945 b. Penyusunan Rencana Jadwal Kerja PAH III c. Prioritas Materi Pembahasan Amendemen UUD 1945
9.	Hadir	:	24 Orang
10.	Tidak hadir	:	1 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Marilah pada pagi yang berbahagia ini, kita membacakan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah *subhanahu wata'ala*, yang telah melimpahkan, selalu melimpahkan karunia kepada kita, dan diberi kesehatan dan kita berkesempatan bisa untuk bertemu di dalam Panitia *Ad Hoc* III, untuk membahas masalah amendemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh anggota dari Badan Pekerja di PAH III ini. Kemudian, jumlah anggota PAH III ini adalah dua puluh lima orang. Yang hadir dua puluh satu orang. Jadi barangkali hampir seluruhnya hadir.

Kita menyadari bahwa betapa pentingnya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini karena merupakan salah satu agenda reformasi. Juga kita mengetahui latar belakang daripada keinginan untuk merubah ini adalah karena dianggap Undang-Undang Dasar 1945 ini sementara juga terlalu *heavy executive.* Kemudian, juga ada pengaturan tentang masalah lembaga-lembaga tinggi negara dan banyak hal mengenai masalah HAM yang perlu diperluas yang membuat latar belakang dan tujuannya adalah bagaimana supaya nanti dapat terciptanya suatu sistem politik demokratis yang kuat dan memberikan kesempatan adanya kedaulatan rakyat, dan wujud demokrasi, dan juga supremasi hukum, dan terselenggarakan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan cita-cita kita untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk awal pertama, tentu kami akan mempersilakan dulu sebagai pengantar musyawarah dari seluruh fraksi. Sekedarnya sajalah berapa,... tiga menit untuk menyampaikan pendapat tentang rencana amendemen daripada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Kami persilakan pertama dari Fraksi PDIP.

2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Interupsi Bapak Ketua.

Barangkali bisa diberikan batasan waktu untuk masing-masing?

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tiga menit tadi saya bilang.

4. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini.

Kami kira kita masing-masing fraksi sudah mempunyai hal-hal yang ingin kita untuk bicarakan di dalam PAH tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dari itu kami sangat bergembira sekali kalau kita bisa pertama sekali menyepakati metode pembahasan kita terhadap amendemen Undang-Undang Dasar ini. Kami mengusulkan agar kita mulai saja dulu dari pasal per pasal untuk menginventarisasi permasalahan atau perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh masing-masing fraksi. Dan tahap pertama itu hanya kita menginventarisasi saja. Jadi, tidak memperdebatkan sehingga dengan demikian, nanti dari sekretariat kita bisa melakukan kompilasi daripada permasalahan itu dan mempersandingkan dengan pasal-pasal, sehingga nanti baru kita masuk di dalam pembahasan. Dengan demikian, saya kira tahap pertama ini kita tampung saja dulu. Semua dimulai dari pasal per pasal yang dikehendaki oleh masing-masing fraksi untuk mengalami perubahan, tetapi tidak ada pembahasan. Baru nanti sesudah kita persandingkan semua permasalahan yang masuk, *nah* baru nanti kita lakukan pembahasan. Jadi, usul untuk metode pembahasan itu saja yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini.

Atas perhatian Pak Ketua, Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian kami ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar. Tiga menit.

6. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua.

Saudara Ketua dan Anggota PAH III yang kami hormati.

Pada dasarnya pendirian Partai Golkar terhadap amendemen konstitusi ini telah disampaikan dengan secara luas pada pemandangan umum Rapat Pleno Badan Pekerja kemarin. Karena itulah di dalam Sidang PAH III pada hari ini, kami hanya akan mengkristalkan beberapa hal yang barangkali bisa menjadi sumbang saran sebagai acuan pembahasan kita mengenai tugas PAH III ini.

Keempat hal itu, yang pertama adalah bentuk perubahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada dua sistem perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, membuat Undang-Undang Dasar yang baru sama sekali, dan yang kedua dengan sistem amendemen dalam arti kata bahwa undang-undang lama tetap ada, tetapi perubahan-perubahan pasal yang kita lakukan akan merupakan lampiran. Kami sendiri berada dan mengusulkan untuk memilih alternatif yang kedua, dalam bentuk

amendemen terhadap pasal-pasal yang akan kita rubah.

Kemudian yang kedua, bagian-bagian mana saja yang memerlukan perubahan. Kita lihat ada tiga komponen dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada Pembukaan, ada batang tubuh, dan ada Penjelasan.

Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan sekiranya kita sependapat barangkali Pembukaan, karena memuat falsafah-falsafah dasar negara, tujuan negara, dan juga dasar negara serta pernyataan proklamasi, dapat kita kukuhkan untuk tetap menjadi bagian yang tidak berubah, sedangkan batang tubuh adalah merupakan kajian kita untuk diadakan perubahan. Dan khusus untuk Penjelasan, Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan, bagaimana kalau butir-butir penting dari penjelasan itu seandainya ada hal-hal yang bersifat normatif itu diangkat menjadi batang tubuh, sedangkan yang selebihnya kita hapuskan. Karena konon kabarnya berbagai konstitusi di dunia tidak memiliki Penjelasan seperti itu. Bahkan, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 juga tidak memiliki Penjelasan Umum. Karena itulah, untuk yang kedua ini mengenai bagian-bagian yang diubah kami mengusulkan sekali lagi Pembukaan tetap, Penjelasan kita hilangkan, hal-hal yang masih hidup untuk menyongsong masa depan kita rumuskan dalam bahasa-bahasa normatif di dalam batang tubuh.

Kemudian yang ketiga adalah dalam penjadwalan. Masa kerja kami cuma satu minggu. Padahal kalau kita dengar tuntutan dan aspirasi-aspirasi rakyat, banyak sekali hal-hal baru yang barangkali perlu untuk kita pikirkan, ditampung dalam konstitusi. Karena itu Fraksi Partai Golongan Karya mengajukan usul, seandainya PAH III ini bisa menyepakati, ada masalah-masalah penting yang barangkali kita bisa sepakati dan menjadi ketetapan MPR pada Sidang Umum ini, sehingga menjadi bagian dari pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk pemerintahan yang baru tanggal 20 Oktober nanti.

Untuk hal-hal yang bisa disepakati barangkali dalam kondisi yang cepat ini, Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan semua pasal-pasal yang menyangkut dua hal, yang pertama adalah pembatasan kewenangan Presiden, dan yang kedua pasal-pasal yang mempunyai semangat untuk meningkatkan peran kualitas kinerja dari lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat dan lembaga-lembaga pengontrol jalannya pemerintahan. Seperti pasal-pasal yang menyangkut MPR, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, peningkatan peran Kejaksaan Agung dari lembaga pemerintahan menjadi lembaga negara kalau disepakati. Jadi, semua pasal-pasal yang menyangkut kedua hal itu seandainya bisa menjadi putusan Sidang Umum MPR tanggal 14 nanti adalah sangat baik.

Kemudian pengkajian dalam bentuk jangka panjang yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan dalam kurun waktu yang sangat singkat ini, Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan ditangani oleh Badan Pekerja atau Badan Pekerja membentuk sebuah panitia nasional atau panitia negara yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota-anggota MPR dan pakar-pakar yang menggeluti bidang konstitusi.

Ya, karena waktunya habis cukup sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Golkar kemudian berikutnya dari PPP.

8. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Syukur *alhamdulillah*, kita pagi hari ini sudah bisa memulai tugas. Kami hanya ingin mengajukan mengenai sistem pembahasan kita. Pertama apa yang telah dikemukakan tadi oleh PDIP bahwa kita menginventarisir dulu pasal per pasal dari Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, Pasal 1 ada yang mengusulkan tambahan, apa pengurangan dan sebagainya. Pasal 2 seterusnya. Kemudian, ada pasal baru, yang mau mengusulkan pasal baru di luar pasal-pasal yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, baru kita membicarakan sistem amendemennya atau cara penuangannya apakah sistem Amerika atau sistem apa. Jadi, kita jangan dulu berdebat masalah itu sebelum kita menginventarisir masalah. Kemudian, baru kita masuk kepada prioritas yang dibicarakan, setelah kita melihat inventarisasi masalah. Kalau begitu banyak masalah yang dikemukakan kemudian kita memprioritaskan pembatasan kekuasaan pemerintahan, kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga pengontrol dan sebagainya sudah menyangkut seluruh batang tubuh, barangkali terlalu banyak berdasar inventarisasi tadi. Mungkin kita bisa memilih terbatas dulu pada lembaga apa. Kita lihat inventarisasi masalah yang dikemukakan sehingga kita jangan dulu menetapkan prioritas apa sebelum kita melihat permasalahannya apa saja yang dikemukakan. Saya kira demikian yang perlu kami sampaikan di dalam tata cara kita melakukan pembahasan.

Adapun materi-materi yang diangkat terserah kepada kita. Apakah itu materi baru atau materi yang diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kalau memang materi yang dikemukakan atau yang diajukan adalah materi yang diangkat dari Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dengan sendirinya, kita akan membicarakan status daripada Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu, masih perlu atau tidak karena materinya sudah diangkat dan ini ada keterkaitan nanti dengan Tap XX/MPRS/1966. Karena di dalam Tap itu, justru Undang-Undang Dasar dan batang tubuh dan Penjelasan itu dinyatakan sebagai satu kesatuan, sehingga ada kaitannya nanti dengan perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam tap tersebut.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih dari PPP. Kemudian yang keempat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kebetulan yang mewakili Pak Yusuf Muhammad.

10. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamdan wassalaman wabaad, Bapak-Bapak Anggota PAH III yang saya hormati.

Ketika kemarin kita melakukan Rapat Badan Pekerja, *alhamdulillah* kita sudah memiliki komitmen politik yang sama. Saya ingin meneruskan itu dengan, agar pembicaraan kita di sini ini kita awali dengan mensepakati komitmen strategisnya. Bahwa karena keterbatasan waktu ketika kita rapat konsultasi, kompromi agenda saya pernah tawarkan penyelesaian komitmen paket nasi. Artinya, yang akan kita selesaikan dalam Sidang Umum yang akan datang ini, hal-hal yang sangat pokok. Hal-hal yang sangat pokok ini, tadi sudah disinggung dari Fraksi Partai Golkar, yaitu komitmen kita kepada pembatasan kewenangan, kemudian pemberdayaan lembaga-lembaga

kerakyatan dan independensi dari lembaga-lembaga strategis. Kalau kita sudah sepakat dengan komitmen dasar itu, saya kira pembahasan berikutnya bisa kita batasi, sehingga, hal-hal yang di luar itu, mungkin bisa kita rekomendasikan untuk pembahasan Badan Pekerja sesudah Sidang Umum ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam rangka itu Fraksi Kebangkitan Bangsa ingin menawarkan komitmen bersama kita, pesan dari langit dan yang menjadi komitmen universal kita itu. Kunci kekuasaan ada tiga. *Al Haqqu*, kebenaran. Yang kedua, *Al 'Adlu*, keadilan proporsional, dan yang ketiga *Al Amanah, accountability*. Saya kira prinsip-prinsip dasar yang menjadi komitmen universal ini, mesti kita pegangi bersama-sama untuk ke depan. Oleh karena itu, proses pembahasan dengan inventarisasi masalah itu, juga kita awali dulu dengan komitmen strategisnya. Dan, ini mungkin ada sedikit banyak perbedaan pendapat, nanti kita bisa mengakomodir. Yang terakhir, saya kira sebuah harapan agar kita bisa melakukan perbincangan secara hati-hati dengan *reasoning* dan *concern* terhadap suara hati nurani. Oleh karena sekalipun diperkenankan menurut Pasal 37 perubahan oleh MPR, saya kira kita tidak ingin setiap lima tahun terjadi proses perubahan itu. Jadi kita harapkan perubahan ini berjalan paling tidak ya untuk tiga atau empat periode lagi, sehingga perlu ada sebuah antisipasi jangka panjang agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang praktis yang mungkin akan dapat terlalu cepat berubah.

Saya kira itu harapan kami, atas nama Fraksi Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih, Pak Yusuf Muhammad dari PKB. Kita lanjutkan dari Fraksi Reformasi.

12. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Saudaraku Yusuf Muhammad tadi bahwa paling tidak satu putaran ini kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan.

Yang pertama bahwa kita bersepakat, berkehendak untuk melakukan suatu amendemen terhadap konstitusi kita. Itu yang pertama.

Yang kedua, tentu saja adalah menyangkut materi. Kemudian menyangkut sistem dan juga menyangkut strukturnya. Apakah Penjelasan akan kita hilangkan atau bagaimana? Itu menyangkut yang kedua, tetapi tentu ada skala prioritas yang harus kita buat. Karena kita sudah berkehendak untuk melakukan suatu perubahan terhadap konstitusi, sedangkan kita mempunyai batasan waktu yang sangat singkat, maka tidak ada lain bagi kita untuk membuat skala prioritas, seperti yang disampaikan oleh saudara dari PDIP tadi. Memang pada akhirnya kita akan membicarakan soal materi, akan tetapi kalau kita membicarakan pasal per pasal akan sangat banyak memakan waktu. Kenapa? Karena kita akan terjebak kepada tata bahasa dan sebagainya.

Nah, saya mengusulkan kalau nanti kita sudah membicarakan masalah materinya, maka kita membuat skala prioritas. Prioritas mana yang *urgent* yang mendesak. Kemudian prioritas mana yang nantinya akan kita lemparkan kepada Badan Pekerja untuk menyelesaikan ini, yang akan kita berikan, atau yang akan diberikan

oleh Majelis bekerja selama beberapa waktu. Enam bulan, satu tahun, ini yang akan menyelesaikan secara keseluruhan. Tapi, komitmen kita terhadap kehendak untuk melakukan amendemen konstitusi, tentu harus kita lakukan, sehingga mau tidak mau ada beberapa pasal yang harus kita lakukan dan akan kita ambil kesimpulan pada pertemuan kita ini.

Nah, kemudian terhadap sistem, kemudian terhadap yang lain, saya kira tidak terlalu *rigid* dengan soal-soal seperti itu.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

13. Ketua Rapat: Harun Kamil

Terima kasih kami lanjutkan ke Partai Bulan Bintang.

14. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama kami dari Partai Bulan Bintang ingin menyampaikan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Partai Golkar tadi bahwa yang kita ingin amendir adalah bukan Mukadimah, bukan Pembukaan. Kemudian hanya menyangkut batang tubuh dan Penjelasan yang perlu kita tinjau kembali. Kemudian dalam batang tubuh itu sendiri tidak kita *robah* mengenai pasal bentuk negara. Jadi, kami pikir bentuk negara itu adalah sudah final, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, tidak akan kita ubah sampai ke sana. Boleh kita tinjau pasal lain, tapi tidak mengenai itu. Kemudian kami langsung saja sampai ke substansi pasal-pasal atau materi. Materi yang kami usulkan dibahas dalam kesempatan ini yang mungkin seluruh materi yang saya ini tidak sempat saya selesaikan dalam ….

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau boleh tentang apa..., materi, agak belakangan ya. Pandangan umum dulu *lah* yang lebih rinci.

16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Satu, kita meninjau ulang seluruh lembaga pasal-pasal mengenai lembaga tertinggi negara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara, termasuk eksekutif, termasuk Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, BPK dan DPA. Kemudian substansi yang lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar sekarang yaitu masalah pemilihan umum. Kemudian masalah Bank Indonesia, independensi Bank Indonesia. Kemudian, perluasan hak asasi manusia. Kemudian hubungan pusat dan daerah yang di sana belum begitu lengkap. Kemudian, masalah kementerian negara yang diatur sangat ringkas sekali. Kemudian masalah pertahanan keamanan negara, wilayah negara yang di dalam Undang-Undang Dasar tidak dicantumkan. Kemudian mengenai status Penjelasan Undang-Undang Dasar perlu kita pertimbangkan untuk dihilangkan.

Ada beberapa yang diatur sekarang ini dalam Penjelasan yang seharusnya masuk dalam materi Undang-Undang Dasar karena begitu pentingnya masalah itu dan ada juga beberapa ketentuan dalam Penjelasan itu yang mengaburkan pengertian Undang-Undang Dasar itu sendiri. Jadi, saya pikir, kami berpendirian bahwa Penjelasan perlu kita tinjau kembali statusnya. Hal-hal yang penting bisa kita masukkan ke pasal-pasal Undang-Undang Dasar, hal-hal yang tidak penting kita tidak lampirkan Penjelasannya sebagai lampiran Undang-Undang Dasar, tapi kita tempatkan dia sebagai satu memori

penjelasan tersendiri yang tidak mengikat.

Terima kasih.

Itu masukan-masukan dari kami untuk kita bahas dalam PAH III ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

17. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami teruskan ke Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

18. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Sebagaimana kemarin telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi bahwa khusus terhadap amendemen terhadap konstitusi, kita sependapat. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa menyangkut Pembukaannya kita sepakat untuk tidak ada perubahan terhadap Pembukaan, sedangkan amendemen dilakukan terhadap Batang tubuh dan Penjelasan. Tentu kalau sudah masuk pada substansi materi, ada berapa hal di dalam Batang tubuh itu pun yang kita tidak perlu untuk merubah, tapi itu akan kami sampaikan pada saat masuk kepada materi, sedangkan amendemen itu sendiri sebenarnya pada Sidang Istimewa kemarin, khususnya terhadap pembatasan masa jabatan Presiden yang sudah ditetapkan dengan Tap MPR, itu juga merupakan bagian daripada amendemen yang sudah dilakukan terhadap konstitusi kita. Kemudian, materi-materi lain, mungkin, nanti sebentar di dalam substansi akan kami sampaikan, tetapi pada bagian ini, khusus terhadap amendemen terhadap konstitusi. Itulah pendapat dari pada Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

Selanjutnya dari Perserikatan Daullah Ummah, hadir? *Nggak* ada ya, terima kasih. Mendalami, ya masih mendalami rupanya, nampaknya belum selesai. Baik kita lanjutkan ke fraksi berikutnya dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa. Pak Seto.

20. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian.

Pertama Fraksi PDKB sepakat bahwa Pembukaan tidak akan kita rubah.

Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan bentuk. Artinya, amendemen dilakukan dalam bentuk *adendum*. Artinya, perubahan atau tambahan-tambahan tanpa menghilangkan pasal aslinya, dan yang ketiga, kita melakukan atau memilih melakukan prioritas-prioritas yang kita ingin selesaikan dalam Sidang Umum ini. Kemudian kita memberikan tugas kepada Badan Pekerja atau PAH II ini untuk menyelesaikan perubahan-perubahan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya dalam satu tahun.

Dan yang keempat, prioritas yang kami usulkan, pertama adalah Pasal 5 Ayat (1) menyangkut kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, Pasal 6 Ayat (2) menyangkut pemilihan Presiden. Yang ketiga, Pasal 7 untuk menyesuaikan dengan Tap XIII yang sudah dilakukan tentang masa jabatan Presiden. Kemudian Pasal 8, untuk memberikan *cantolan* terhadap PAH II yang mungkin akan membuat tap tentang tata cara, andai kata Presiden berhenti sebelum masa jabatannya habis, dan kemudian Pasal 11, yang menyangkut kekuasaan Presiden untuk menyatakan perang dan

membuat perjanjian dengan negara-negara, ini menyangkut pinjaman luar negeri dan sebagainya.

21. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau boleh jangan masuk materi dulu Pak.

22. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Nggak, hanya pasal-pasalnya saja saya sebutkan. Kemudian Pasal 16 ini yang menyangkut DPA, dan mengenai Penjelasan, saya kira Penjelasan yang bisa kita selesaikan, hanyalah meneliti sejauh penjelasan itu bersangkutan dengan pasal-pasal yang dirubah pada Sidang Umum ini. Itu yang akan kita selesaikan. Andai kata tidak bersangkutan, saya kira Penjelasan bisa kita tunda pada pembicaraan setelah Sidang Umum.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, kemudian kepada Fraksi TNI/Polri.

24. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan, Harun Kamil, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kami menganggap bahwa amendemen adalah sangat penting dan perlu sekali. Untuk ini, kami setuju untuk amendemen batang tubuh dan Penjelasannya. Kemudian, mengenai amendemen mengingat bahwa waktu PAH III ini sangat singkat, oleh karena itu perlu ada hal-hal yang didahulukan. Jadi, semua penting dan perlu, tapi ada yang didahulukan. Kami berpendapat bahwa hal-hal yang didahulukan adalah masalah pembatasan dan kejelasan dari kekuasaan Presiden. Terutama menyangkut mengenai sebagai kepala negara, kepala pemerintahan/mandataris dan juga sebagai panglima tertinggi. Kemudian hal-hal lain yang merupakan pemberdayaan dari lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Saya kira demikian dari kami, terima kasih. Sedangkan amendemen yang lainnya itu, berupa daftar inventarisasi atau pun semacam itulah, sehingga komisi atau apa pun namanya yang akan dibentuk itu sudah punya bahan paling tidak ada pegangan sehingga tidak lepas.

Saya kira demikian. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

25. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang terakhir dari Fraksi Utusan Golongan.

26. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti yang sudah kita dengarkan kemarin pada pemandangan umum, nampaknya sudah semua fraksi sepakat bahwa kita akan mengamendir Undang-Undang Dasar 1945, dan semua juga kemarin sudah sepakat bahwa yang akan diamendir itu bukanlah bagian dari Pembukaan atau Mukadimah, tapi adalah bagian dari Batang tubuh dan Penjelasan dari konstitusi kita. Karena itu, menurut Fraksi Utusan Golongan, memang waktu yang satu minggu ini adalah untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mengenai substansi apa saja yang akan diamendir.

Bagi Fraksi Utusan Golongan yang paling penting adalah sesuai dengan prinsip-

prinsip konstitusi yang ada di dalam demokrasi konstitusional bahwa prinsipnya adalah konstitusi itu mampu memberi mengenai batasan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu tidak akan dilakukan secara sewenang-wenang. Karena seperti dikatakan oleh *Lord Acton*, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan itu cenderung akan menyalahgunakan kekuasaan. Apalagi kalau kekuasaan itu absolut, maka akan lebih-lebih akan disalahgunakan lagi. Mengenai materi dan substansi dari Fraksi Utusan Golongan nanti akan dijelaskan lebih lanjut.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini supaya adil karena yang bersangkutan sudah hadir, karena beliau betul-betul sudah dalam pembahasan, saya kira perlu disampaikan Pak Asnawi Latief mewakili Partai Daulat Ummat untuk menyampaikan pengantar musyawarah selama tiga menit. Ya, walaupun sambil masih *ngos-ngosan* ya tolong sampaikan. *Sampeyan* yang terakhir ini. *Monggo*.

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama minta maaf karena dari jam tiga saya mengetik ini PR [pekerjaan rumah]. Pemandangan umum harus diketik, sebab kemarin masih tulis tangan. Jadi, sore saya gunakan tidur bukan mendalami. Jam tiga bangun sampai subuh saya lanjutkan lagi. Jadi, Saudara Pimpinan, saya sambil ngetik saya ikuti tadi di televisi. Saya juga termasuk yang dipanggil.

Jadi, saya berpendapat sebagaimana dalam pemandangan umum kemarin bahwa tugas kita melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar '45. Fraksi kami setuju tidak akan melakukan amendemen terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar '45. Akan tetapi terhadap batang tubuhnya, termasuk juga Penjelasannya, seperti kami kemukakan kemarin, secara bersama-sama, mari kita tengok hal-hal yang perlu diamendemen. Terutama tentang beberapa sistem yang harus kita telaah bersama. Kalau *nggak* salah, kemarin saya kemukakan beberapa hal, tetapi juga banyak persamaan dengan beberapa kawan-kawan. Karena keterbatasan Badan Pekerja ini membahas, waktu untuk membahas keseluruhan, maka saya sependapat agar diprioritaskan kepada hal-hal yang sifatnya mendesak, antara lain, bagaimana meningkatkan wewenang Lembaga Tertinggi Negara atau MPR, apakah istilah MPR itu kita ubah seperti *General Assembly*.

Sidang Umum itu sebetulnya, MPR-nya gabungan dari Dewan Utusan Daerah yang mewakili daerah-daerah otonomi, apakah nanti itu mewakili kabupaten karena otonominya itu *heavy* pada kabupaten. Kemudian DPR itu betul-betul mewakili rakyat, bukan mewakili ruang atau daerah di mana antara Jawa dan Luar Jawa nilai kekursian satu kursi sangat berbeda. Menurut kami itu tidak adil itu namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk daerah sudah terwakili oleh Dewan Utusan Daerah itu. Yang kedua, pembatasan kekuasaan Presiden atau Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang kemarin secara lisan, di sini di teks *nggak* ada. Secara lisan saya sampaikan di luar teks karena tulisan tangan.

Fraksi kami cenderung bahwa pemilihan Presiden ini dilakukan secara langsung, termasuk Wakil Presiden, dalam bentuk paket, sehingga dengan demikian meringankan kerja MPR atau apa namanya nanti, apa kongres atau sidang umum.

Sidang Umum Majelis itu istilahnya bisa kita pergunakan.

Yang ketiga, peningkatan wewenang lembaga parlemen, DPR ini. Kemarin sudah dikatakan, parlemen kuat dalam teori, tapi dalam praktek selama ini dianggap tukang stempel. Mudah-mudahan pada masa transisi ini kita tidak jadi tukang stempel.

Peningkatan wewenang lembaga kehakiman, seperti kami usulkan kemarin supaya lembaga kehakiman itu, semua lembaga-lembaga peradilan dan kehakiman itu, berada dalam satu atap yaitu Mahkamah Agung, baik dalam artian profesinya maupun administratif. Selama ini *kan* kaki para hakim, satu di Mahkamah Agung, satu di Departemen Kehakiman. Sama dengan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, kita MPR, tapi anggaran belanja di Setneg.

29. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktu sudah habis Pak Asnawi.

30. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Nah, demikianlah Bapak-Bapak sekalian dan memang itu terakhir hanya empat *pointers* saja yang saya sampaikan. Di samping itu, saya lampirkan ada tulisan yang menarik sebagai referensi saja, yaitu tulisan Prof. Dr. Bagir Manan dalam satu diskusi pernah kami ikuti, yaitu pengisian jabatan Presiden melalui pemilihan langsung dan pembaharuan Undang-Undang tentang Pemilihan itu. Nanti akan kami serahkan sebagai lampiran dari pemandangan umum saya ini, kami, pada sekretaris jenderal.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

31. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dengan berakhirnya pengantar musyawarah dari Partai Daulatul Ummah, maka berarti pengantar musyawarah dari seluruh fraksi sudah disampaikan.

Bapak-Bapak, Saudara-Saudara sekalian, dari pengantar musyawarah tadi, ada kesepakatan yang dicapai. Pertama, bahwa seluruh fraksi setuju adanya amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 45.

Yang kedua, seluruh fraksi setuju bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 45 tidak termasuk Pembukaan, hanya batang tubuh saja, sedangkan mengenai Penjelasan ada dua pendapat. Ada yang kalau substansinya dipindah ke dalam batang tubuh, dia boleh hilang. Ada juga yang masih tetap. Kemudian ada sebagian besar fraksi setuju adanya prioritas atau masalah yang didahulukan untuk dibahas, yaitu tentu tentang pemberdayaan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, baik itu MPR, DPR, BPK, kemudian nanti Mahkamah Agung. Ada usulan supaya Kejaksaan Agung menjadi lembaga negara bukan lagi lembaga atau pejabat umum.

Kemudian yang kedua [ketiga], tentang pembatasan kekuasaan, tugas, dan, wewenang Presiden. Saya urut tentu yang tinggi dulu, baru persidangan. Karena selama ini yang menjadi biang kerok masalah, Presiden, *kan* akhirnya pertama kali Presiden. Padahal, kalaunya tentu sistimatika berpikir di atas dulu baru ke bawah, kira-kira begitu mengalirnya jalan pikiran kita. Kemudian dari beberapa fraksi termasuk PDIP tadi, mengusulkan supaya dibahas. Bukan dibahas, artinya ada pemandangan dari pasal per pasal dan nanti ada inventarisasi *gitu* dipermasalahan. Sebetulnya tidak bertentangan ini Pak Aberson. Kalau disepakati, nanti ini yang kita, secara prioritas kita bahas langsung. Kita setuju begitu ya? Baik. Jadi kita sudah memasuki kepada sistem pembahasan. Kalau begitu bisa diterima, begitu?

32. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

33. Ketua Rapat : Harun Kamil

KETOK 1 X

Sekarang mengenai jadwal. Kita punya waktu kerja sampai hari Kamis, kalau *nggak* salah malah Rabu, bukan Kamis. Maaf Rabu ya. Jadi, hari Rabu itu harus sudah selesai laporan dari Panitia *Ad Hoc*. Jadi cuma tinggal beberapa hari ini. Jadi berarti, kita *nonstop*. Minggu juga terus, mengingat bahwa ini kalau tuntutan rakyat untuk reformasi, ini istilahnya tidak bisa ditunda lagi.

Kita tentu memang waktunya sekarang untuk menangkap aspirasi mereka dan menjawab aspirasi mereka dengan apa yang diingini sehingga penyaluran aspirasi ini tentu akan memberikan kepuasan apa yang dikehendaki yang membuat gejolak selama ini. Jadi, berarti kita mulai hari ini sampai hari Rabu, mungkin sampai Selasa-lah, katakanlah kita terus menerus bersidang. Rabunya adalah penyusunan laporan Panitia *Ad Hoc*, mungkin dari siang sampai malam. Terus waktu jam kita membahas adalah jam 09.00 sampai jam berapa sore itu? Biasa kita mau *break* 13.30 sampai jam berapa? Sampai jam 13.30 sampai jam 17.00? Ya sampai jam 17.00. Kalau begitu bisa dicatat. Kalau begitu malam tidak ada sidang ya? Ya soalnya betul, saya setuju. Maksudnya supaya malamnya masing-masing dalam mendalami *kan* begitu supaya besok itu sudah betul-betul tahu yang namanya dalam dan yang tidak dalam, *kan* begitu. Jadi jadwal sudah disepakati tadi ya. Sudah tadi. Setuju?

34. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

35. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi tanggalnya adalah mulai hari ini sampai hari Rabu pagi sampai jam 14.00. Berikutnya jam 14.00 ke atas adalah perumusan, waktunya atau untuk sholat. Jam 09.00 sampai dengan jam 12.30, jam 12.30 sampai jam 13.30 *break.* Kemudian jam 13.30 sampai jam 17.00, 13.30 satu jam cukup *lah.* Ya mungkin karena ada acara kebaktian, ya kita mundur saja. Bagaimana satu jam? Jam 10.00 kita mulai.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, Minggu supaya ada yang mau kebaktian, masih sempat.

37. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan, tolong nanti dipikirkan itu soal sinkronisasi dengan PAH II kapan kita *schedule* kan. Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau begitu, bagaimana Rabu pagi sinkronisasi kalau begitu? *Kan* mestinya sidang ya. Sinkronisasi dengan PAH II.

39. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Pendek, terlalu pendek waktunya itu.

40. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mestinya sinkronisasi sebelum laporan terakhir, Pak. Hari Senin barangkali bagus. Senin aja Pak Ketua.

41. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saudara Pimpinan, saya minta untuk hari Jumat itu juga *fixed* waktunya jam 09.00 sampai jam 10.00 atau jam 11.00.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jam 11.00 saja kalau begitu. Soalnya sholat. Nanti jam 14.30 kita mulai. Mudah-mudahan kita sholat bisa di sekitar sini. Terima kasih, Pak Julius. Catat juga itu, hari Jumat sampai jam 11.00 saja.

43. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saudara Ketua.. bisa kanan kiri?

Bisa ada satu pemikiran yang saya kira patut dipertimbangkan. Begini, pengalokasian waktu tentunya juga akan berhubungan dengan apa yang akan kita kerjakan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Persoalan ini berhubungan dengan teknis. Kalau tadi disepakati amendemen itu nantinya akan ada satu Undang-Undang Dasar, lalu di bawahnya amendemen-amendemen kita. Kalau itu kita lakukan seperti itu, persoalannya banyak sekali. Persoalannya sangat-sangat banyak sekali, karena ada hal-hal yang mestinya dihasilkan oleh PAH II juga masuk dalam amendemen kita itu. Karena Konstitusi kita ini, sekarang ini, nyatanya *kan* tersebar di dalam beberapa dokumen. Konstitusi kita sekarang ini ada di Undang-Undang Dasar, ada di Tap MPR, ada di undang-undang. Katakan saja mengenai Susduk MPR/DPR itu, mestinya juga ada materi yang masuk di Undang-Undang Dasar, sekarang *scattering* seperti itu.

Oleh karena itu, pembagian waktu itu berkaitan dengan kira-kira bentuknya akan kita buat seperti apa. Kalau amendemen itu nanti jadinya adalah Undang-Undang Dasar, lalu di bawah undang-undang, di bawah amendemen akan punya, harus ada banyak waktu. Persoalan formilnya adalah sampai saat sekarang Undang-Undang Dasar kita itu masih dua krusial. Apakah yang kita tunjuk itu yang ada di berita negara, ataukah di lembaran negara. Ini juga harus dipertimbangkan.

Oleh karena itu pada akhir nanti, kita akan membuat amendemen itu bentuknya apakah Pembukaan juga kita muat, lalu draf aslinya juga kita muat. Lalu baru kita tambahi amendemen-amendemen seperti itu. Kalau seperti itu, pertanyaan nya apakah cukup waktu? Kalau tidak ya, kalau tidak, kalau tidak cukup waktu, saya usulkan supaya untuk jangka pendek ini dalam arti mengikat pemerintahan yang sudah kita pilih, kita buat tap-tap semacam yang sudah ada, sedangkan untuk keseluruhannya, itu kita tunda dengan kerja yang lebih lama lagi, nanti akan keluar satu naskah Undang-Undang Dasar yang lengkap. Ini satu pemikiran. Terima kasih.

44. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Pimpinan...,

45. Ketua Rapat : Harun Kamil
Sebentar, jadi kita sudah sepakat melakukan amendemen, iya kan? Cuma....

46. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)
Itu sudah kesepakatan.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil
Iya, sebab kalau tap *kan* berarti tidak lagi menampung aspirasi reformasi *kan* begitu. Dianggap lemah kedudukan hukumnya. Kalau dengan amendemen berarti kuat *lah*. Tentu yang ditanyakan sistem, apakah kemudian dirubah keseluruhannya atau sistem Amerika? Naskah asli, istilahnya seri pertama tetap ada. *Nah,* ada amendemen terhadap naskah asli tersebut yang disambung begitu. Itu teknisnya.

48. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Ketua....

49. Ketua Rapat : Harun Kamil
Pak Patrialis dulu, sebentar.

50. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Terima kasih. Karena ini masih berkaitan dengan jadwal barusan ya,

51. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ya masih jadwal ya.

52. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Jadi kita sudah lari ke materi lain?

53. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ya, karena pertanyaan dari Pak Hatta tadi ya.

54. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Saya pikir, memang waktu kita sangat singkat. Cuma dari pandangan umum dan juga dari pengantar dari fraksi-fraksi, kita sudah melihat ada beberapa prinsip dasar yang memang kelihatannya tidak terlalu jauh berbeda di dalam mengamendemen ini, barangkali hanya parsial sifatnya, beberapa pasal saja.

Biasanya jangankan Undang-Undang Dasar, ketika DPR membentuk, membuat undang-undang, itu juga minta masukan-masukan dari masyarakat. Saya kira ada baiknya kita jadwalkan juga waktu. Barangkali ada satu sampai dua jam semacam satu pertemuan dengan masyarakat. Apakah itu dengan perguruan tinggi atau apa. Ini adalah merupakan formalitas. Walaupun prinsip dasarnya semua kita sudah paham. Jangankan Undang-Undang Dasar, undang-undang saja sudah kita minta pendapat masyarakat. Saya pikir ada baiknya supaya tidak dianggap masyarakat kita tinggalkan. Apalagi amendemen ini adalah merupakan bagian daripada tuntutan masyarakat, khususnya mahasiswa. Oleh karena itu, saya menyarankan kita jadwalkan waktu untuk *hearing* pada masyarakat.

Terima kasih.

55. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tambahan Saudara Pimpinan.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar dulu! Sekedar menegaskan dari waktu kita yang sudah sempit begini kita masih mencoba melakukan dengar pendapat.

57. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan, saya interupsi sebentar.

Kalau itu mau kita lakukan kita ambil waktu pendalaman kita yang malam itu. Jadi, pendalamannya agak didangkalkan sedikit, jadi bisa kita pakai waktu itu.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, Pak Seto.

59. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saya ingin mengusulkan agar tadi dalam rangka sinkronisasi antara PAH II, PAH III, saya ingin mengingatkan bahwa kalau tidak salah paripurna atau pleno Badan Pekerja sudah menugaskan kepada Tim Sekretariat Jenderal untuk membantu, sehingga ya, Wakil Pimpinan MPR sudah ditugaskan untuk itu. Kalau dari mereka nanti ada *sign*, ada tanda bahwa memang ada sesuatu yang perlu disinkronkan, maka waktu pendalaman yang malam itu bisa kita gunakan untuk melakukan sinkronisasi, tapi kalau dari mereka tidak ada, berarti semua baik sehingga tidak perlu. Jadi, jadwal waktunya itu juga kita cadangkan untuk yang malam.

Terima kasih.

60. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan, pimpinan...

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih ada lagi? Dari mana sebutkan Pak.

62. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Lukman Saifudin dari PPP!

Jadi mengomentari pertanyaan Saudara Hatta. Sebenarnya menyangkut jadwal ini khususnya menyangkut sinkronisasi antara kerja PAH III dengan PAH II, maka berdasarkan pengalaman kerja-kerja di Badan Pekerja yang lalu, sesungguhnya kita tidak bisa secara *fixed* menetapkan tanggal berapa sinkronisasi itu harus dilakukan, karena dinamika proses yang terjadi di PAH III maupun PAH II itu kita tidak bisa prediksikan. Hanya memang nanti antara tanggal 7 sekarang ini sampai 13 di tengah-tengah itu akan terjadi pertemuan antara PAH II dan PAH III, paling tidak di antara pimpinannya untuk bisa menjelaskan perkembangan yang terjadi di PAH masing-masing. Pada saat itulah kemudian sinkronisasi dilakukan. Jadi menurut kami, kita tidak bisa tetapkan tanggal berapa itu dilakukan. Tergantung proses yang terjadi di masing-masing PAH.

Demikian. Terima kasih.

63. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak.

Menyambung rekan kami dari Fraksi Partai Persatuan, ya barangkali bagus kalau setiap sore, Pak. Setiap sore selesai masing-masing pimpinan PAH II dan PAH III saling berkomunikasi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalaupun memang tidak bisa kita lakukan dan ada hal-hal yang nanti saling kontradiksi satu sama lain, kita harus bangun sebuah kesepakatan bahwa yang kita hasilkan ini adalah amendemen UUD'45. Tentu *output-nya* barangkali tetap ketetapan, Pak. Ya? Tetap ketetapan. Cuma kadar emasnya mungkin berbeda, Pak. Saya tidak tahu ini mohon dipikirkan. Apapun namanya kalau dia ketetapan berarti di sana juga ketetapan*. Nah,* kami menilai tentu kadarnya ini berbeda, Pak. Karena ini ketetapan mengenai UUD '45 yang berarti derajatnya sama dengan konstitusi kita. Di sana adalah ketetapan biasa yang kuorumnya juga berbeda. Kalau ini pengesahannya nanti kuorumnya 2/3. Di sana adalah setengah tambah satu. Karena itu, kalau ada pertentangan materi, substansi tentu ini mengalahkan yang ada di sana. Jadi seandainya sinkronisasi tidak bisa kita lakukan, kita pakai teori itu*.*

Nah, yang kedua, kalau ini memang *output-nya* nanti ketetapan barangkali pihak sekretariat jenderal sudah bisa men-*draft,* Pak, membuat rancangan ketetapan mengenai amendemen ini. Itu nanti lampirannya sesuai dengan hasil pembahasan kita supaya kita tidak disibukan lagi dengan teknis-teknis pembahasan itu. Saya kira demikian, Pak.

64. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya tambahkan, terima kasih.

Ini mengenai produk dari amendemen ini apakah bentuk ketetapan atau yang lain, ini bisa menjadi rancu di belakang hari.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Boleh saya memotong sebentar? Karena ini sudah mengenai masalah produk tadi, nanti boleh diteruskan. Cuma saya mau menyampaikan begini. Dari jadwal tadi, tentang masih adanya koordinasi tadi juga tentang adanya *public hearing* kita bisa sepakati bahwa untuk sinkronisasi itu mestinya tugas dari Wakil Ketua MPR. Jangan katakan*lah* mereka *nggak* ada kesibukan dengan ini. Dengan ini *kan* berarti *kan* ada tugas untuk mengecek II dan III. Satu.

Oleh karena itu jadwal yang tetap, tidak mungkin, karena kita tidak tahu kapan terjadinya *pendobelan kan* begitu, penggandaan. Jadi, bersifat *Ad Hoc* saja, sebab begitu ada, tentu akan dilakukan sinkronisasi.

Kemudian yang ketiga, mengenai masalah *public hearing* kalau disepakati, kita lakukan pada malam hari supaya tidak mengganggu jalannya persidangan kita, dan itu tentu bisa diterima pihak mahasiswa, perguruan tinggi*. Nah,* coba diatur jadwalnya sebab tidak semua bisa kita terima *kan* begitu? Secara bergantian supaya stamina kita bisa tetap dijaga begitu. Bisa disepakati begitu yang dua tadi?

66. Pembicara : Hatta Mustafa(F-PG)

Belum-belum.

Saudara Ketua, mengenai *public hearing* ini. Ini saya kira, kalau kita dalam waktu yang singkat ini mengadakan *public hearing*, *public hearing* dalam bentuk yang

bagaimana? Apakah kita yang memanggil mereka, atau mereka yang datang pada kita. Kalau kita memanggil mereka kelompok mana yang sekian banyak ini? Daerah-daerah, perguruan-perguruan tinggi yang mana swasta, negeri dan sebagainya dan sebagainya. Jadi *nggak* jelas kalau kita memanggil, kecuali kalau ada yang mau datang, yang datang, maksa datang, *nah* itu lain lagi. Barangkali bisa dihadapi oleh pimpinan. Kalau kita mau manggil, Saudara Ketua, alangkah banyaknya. Apa dari daerah, apa dari pusat? Dari pusat ini yang mana, lembaga yang bagaimana. Ini terlalu, kompleknya terlalu besar. Jadi perlu dipertimbangkan lagi mengenai *public hearing* ini.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, Pak Hatta. Dari Pak Slamet?

68. Pembicara : Slamet Effendi Yusuf (F-PG)

Terima kasih. Di sini ada dua Hatta.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenai *public hearing* ini, saya bicara sebagai anggota karena wakil ketua merangkap anggota. Mengenai *public hearing* ini kita tahu bahwa sebenarnya banyak kelompok-kelompok masyarakat itu sudah sangat sejak lama memiliki konsep-konsep yang sudah jadi, usulan-usulan mengenai amendemen UUD'45 ini, misalnya, dari berbagai universitas, dari berbagai lembaga studi, juga dari kalangan mahasiswa, misalnya, mahasiswa UGM itu punya naskah tentang ini.

Nah, kita punya pertanyaan, waktu teman-teman dari fraksi ini membuat konsep untuk dibawa ke sini, apakah sudah mendengar mereka apa belum? Kalau kami dari Partai Golkar, kami sudah mendengar pendapat dari berbagai pakar, yang kami anggap paling pakar tentang ini *gitu,* dari berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kami ketika sampai pada konsep akhir adalah hasil daripada *public hearing* sebenarnya, walaupun tidak disiarkan. Oleh karena itu, menurut kami, *public hearing* itu diperlukan atau dilakukan. Kalau masih ada kelompok masyarakat yang datang di sini, kita terima. Tapi itu *Ad Hoc*, tidak usah dijadwalkan. Jadi, misalnya mereka datang, ada di antara kita menerima mereka. Kita tetap bekerja secara simultan, sebab kalau kita adakan sendiri waktu seminggu itu tidak mungkin. Kami mengajukan penyelesaian yang semacam itu. Mudah-mudahan bisa diterima.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira, usulan dari Pak Slamet, masih terus? Dari Pak Zain dulu.

70. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Dalam rangka *public hearing* ini saya kira memang apa yang dikatakan oleh Saudara Slamet Effendy, benar. Namun demikian, kita tidak adakan langsung. Kalau tadi kita sepakati melakukan inventarisasi masalah, kemudian ada masalah yang akan dibahas pada tahap persidangan ini ada yang ditunda*. Nah,* apakah kita inventarisasi masalah dari berbagai fraksi? Inilah yang kita sampaikan ke mana-mana. Apakah mereka akan memberikan reaksi terhadap masalah ini, terserah. Jadi memang sekarang ini terbuka, dalam arti apa yang kita bahas ini disiarkan, tetapi belum tentu disiarkan atau ditangkap secara utuh. Barangkali sekretariat dengan petunjuk daripada

pimpinan PAH ini untuk siapa saja yang dikirimkan inventarisasi masalah ini sehingga mereka merasa sudah terangkum apa yang dikehendaki atau yang akan dibahas di dalam forum ini. Terima kasih.

71. Pembicara : Frans F.H. Mattruty (F-PDIP)

Saudara Ketua....

72. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya usul praktis saja ya, karena persoalannya adalah persoalan *time constraint*. *Oo*.. silakan.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pertama bahwa Panitia *Ad Hoc* ini sidang terbuka. Yang kedua, ini sudah disiarkan secara langsung buktinya pendalaman akhir tadi, lihat semua. Artinya apa? Masyarakat sudah menerima informasi daripada kegiatan di sini. Jadi, saya kira umpamanya jalan pikiran Pak Zain betul, cuma informasinya tentang siaran langsung mungkin belum disampaikan sehingga tentunya dengan sidang ini masyarakat memberikan reaksinya tentu akan kita tampung. Saya kira begitu Pak Zain.

74. Pembicara : Frans F. H. Mattruty (F-PDIP)

Saudara Ketua....

75. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya usul praktis saja Saudara Ketua. Kita perlu untuk ada satu masukan publik. Itu ada dua persoalan. Di samping kita juga perlu bahannya, juga perlu akuntabilitas bahwa kita memang sebagai satu lembaga yang memperhatikan aspirasi publik, tetapi *time constraint* bicara lain. Oleh karena itu, kalau *toh* ada semacam *public hearing* tidak usah harus *face to face.* Siapa pun juga punya konsep kita terima dan kita beri alamat. Saya kira itu suatu pemecahan yang sangat praktis sekali.

Terima kasih.

76. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya menambahkan sedikit. Bagaimana kalau di samping tadi yang sudah disepakati kita himbau kepada seluruh anggota dari PAH ini untuk secara pro aktif melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan siapa pun dalam rangka penyempurnaan ini. Artinya waktu-waktu di luar atau waktu pendalaman bisa dimanfaatkan untuk itu, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang lebih aktif lagi. Himbauan saja kepada anggota.

Terima kasih.

77. Pembicara : Frans F. H. Mattruty (F-PDIP)

Saudara Ketua.

78. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Pak Ketua...Pak Ketua....

79. Pembicara : Frans F. H. Mattruty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya pikir apa yang menjadi kesepakatan kita itu tidak semuanya dapat kita selesaikan sekarang. Secara sederhana yang bisa kita selesaikan dalam sidang ini, bisa kita selesaikan yang sudah kita sepakati, tapi karena substansinya kita

perlu mendalaminya perlu diberi waktu apakah pada suatu badan atau... saya sedang bicara... itu diberikan kepada suatu badan yang kita berikan satu tenggang waktu oleh Badan Pekerja, katakanlah enam bulan. Di dalam enam bulan itu *public hearing* bisa diadakan oleh tim itu atau badan itu dengan berbagai kalangan, tapi saya tidak setuju siapa pun saja boleh memasukkan karena kita akan melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Nanti pakar ini, mau begini. Pakar kita tidak ada muaranya kepada perguruan tinggi kepada badan-badan khusus yang kita perlukan.

Terima kasih.

80. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Semula saya sudah mengusulkan tadi untuk kita membuat skala prioritas agar supaya kita tidak melebar. Yang pertama skala prioritas itu adalah …

81. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf Pak, ini masih soal jadwal.

82. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Ya. Ini kaitannya ke sana soal jadwal, soal jadwal tadi. Ini soal *public hearing* tadi *kan*? Jadi, kalau nanti kita akan, katakan*lah*, melebar persoalannya, nanti apa yang sudah kita putuskan tadi menjadi mentah lagi. Oleh sebab itu, apa yang sudah kita sepakati tadi, kita sepakati. Persoalannya adalah bagaimana kita melakukan teknis, persoalan teknis *public hearing*? *Nah,* ada dua hal. Yang pertama, tadi kita masalah substansinya bahwa kita menganggap perlu dilakukan suatu komunikasi politik dengan masyarakat. *Public hearing* ini perlu, tapi terbentur masalah teknis.

Oleh sebab itu, teknisnya yang kita bicarakan. apakah teknisnya ini bisa melalui katakanlah kita masukkan ke dalam media massa, kita tampung seluruh aspirasi masyarakat, dialamatkan kepada Badan Pekerja PAH III. Itu satu cara tersendiri. Kalau katakanlah yang di sampaikan oleh saudaraku tadi, Slamet Effendy Yusuf, saya kira seluruh partai kita ini sudah melakukan *public hearing* tersendiri-sendiri. Seperti Fraksi Reformasi itu tiga hari khusus melakukan hal-hal seperti ini, menampung seluruh masukkan dari pakar-pakar politik. Akan tetapi, secara legal formal ini perlu juga kita lakukan. Badan Pekerja ini melakukan satu *public hearing* terhadap masukan-masukan dari masyarakat. Kita hanya masalah teknis. *Nah* untuk yang sangat krusial tadi yang sangat *urgent* yang tiga hari itu yang beberapa point itu, itu empat poin. Katakanlah itu teknisnya barangkali melalui media massa. Kita buka kesempatan untuk memberikan masukkan. Itu salah satu cara saja, tapi saya tidak sependapat dengan saudara tadi yang mengatakan bahwa diberikan kepada badan tersendiri selama bekerja selama enam bulan*. Nah,* ini nanti kita melebar kemana-mana. Akhirnya, kita tidak bisa memutuskan untuk melakukan amendemen.

Terima kasih.

83. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya tambahkan Ketua. Jadi saya pikir sudah jelas. Jadi kita bisa lanjut. Jadi kalau memang ada masyarakat yang ingin, silakan masukkan surat kepada kita, kita tampung. Jadi bisa dilanjutkan Ketua.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kemudian masih mengenai jadwal lagi. Jadi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini sesuai dengan bahasa Proklamasi kita harus melakukan atau memilah hal-hal yang penting yang memberikan landasan untuk pemerintahan yang akan datang, sesuai dengan, katakanlah amanat dari konstitusi. *Walhasil,* kemungkinan besar *kan* tidak akan terselesaikan tersusun semua Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar yang akan kita amendemen. Berarti kita akan memberikan kepada Badan Pekerja untuk melanjutkan tugas-tugas tersebut, cuma jangka waktunya ada yang..., kalau saya baca kesepakatan tujuh partai itu dan TNI/Polri sampai Februari, kemudian Pak Seto satu tahun*. Nah,* menurut kita yang pas itu berapa lama? Walaupun kita tahu bahwa untuk membuat Undang-Undang Dasar *kan* harus mengatur hal-hal yang dasar saja dan mampu menjangkau atau memprediksi masa depan, sehingga jangan sampai, seperti Pak Yusuf Muhammad katakan, jangan setiap sidang MPR melakukan amendemen. *Kan* artinya kita tidak mampu memprediksi yang akan datang. Tidak bisa menampung kehidupan berpolitik ataupun bernegara untuk masa, katakanlah 25 tahun*. Nah,* itu memang diperlukan waktu, berapa lama kira-kira waktu dibutuhkan untuk itu?

85. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-saudara sekalian. Saya kira persoalan waktu ini saya ingin kaitkan dengan persoalan sosialisasi. Sejauh sosialisasi dan perubahannya itu bisa kita lakukan dengan sesingkat-singkatnya, menggunakan istilah saudara ketua tadi, saya kira batas akhirnya adalah seperti pernah ada yang mengungkapkan, setidak-tidaknya pada 17 Agustus 2000 itu sudah kita resmikan begitu. Dengan demikian, ada tentu kebutuhan untuk juga kita bicarakan bahwa pada bulan Agustus itu ada Sidang Umum MPR untuk mengesahkan Perubahan Undang-Undang Dasar.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada Sidang Istimewa mestinya.

87. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, soal Sidang Istimewa itu *kan* soal interpretasi. Bisa saja karena dalam Undang-Undang Dasar dikatakan sedikit-dikitnya sekali dalam lima tahun. Memang selama Orde Baru, di luar itu disebut sidang istimewa, tapi kalau kita sebut sidang umum juga boleh saja. Tinggal kesepakatan kita merubah.

Terima kasih.

88. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Memang sistem Undang-Undang Dasar '45 itu sendiri di dalam Penjelasan Pasal 3 sudah jelas dirancang sekali setiap lima tahun, haluan-haluan atau pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar '45 itu dapat diubah. Jadi begini bunyi pasalnya adalah:

"MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara" itu bunyi pasalnya.

Penjelasannya berbunyi "Oleh karena Majelis ini memegang kedaulatan negara maka kekuasaannya tidak terbatas."

Mengingat dinamika masyarakat, *nah* ini yang tadi Pak Ketua katakan, Majelis itu harus memperhatikan segala kejadian-kejadian dan segala aliran-aliran yang ada pada waktu itu dan menetapkan haluan-haluan apa yang hendaknya dipergunakan dikemudian hari, benar.

Jadi, sistemnya sekali setiap lima tahun. Jadi, kalau sidang akan dilakukan lebih daripada satu kali dalam lima tahun itu hanya Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR hanya dapat dilakukan apabila DPR dapat membuktikan bahwa Presiden melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh MPR. Jadi, ini sistemnya. Jadi, tidak benar sebenarnya kalau kita mau kepada Undang-Undang Dasar '45 sekarang ini, pemisahan antara Pimpinan MPR dengan DPR, yang ini sebetulnya inkonstitusional. Karena Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

"MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Golongan."

Jadi, MPR itu sebenarnya hanya DPR plus, hanya DPR plus, dan yang mengawasi Presiden juga melaksanakan Undang-Undang Dasar menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR adalah DPR, bukan MPR.

Jadi MPR itu hanya tiga yang dia tetapkan dalam sidang umum. Menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, ada kata *daripada* jadi bukan haluan negara dalam garis-garis besar seperti yang dilakukan selama ini, dan yang ketiga, hanya menetapkan atau memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pertanggungjawaban Presiden pun sebetulnya tidak ada di dalam Sidang Umum MPR. Jadi, ini memang kita sudah menyimpang.

Nah, jadi kalau kita mau melakukan reformasi atau perbaikan, ya harus, kita mulai dari yang benar, jangan sebetulnya dari yang keliru. Makanya, tadi Pak Ketua, kami mengusulkan marilah kita sekarang ini inventarisasi permasalahan dari fraksi-fraksi dan *nggak* usah dibahas! Hanya permasalahannya saja masing-masing.

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadwal dulu Pak kalau boleh. Sudah materi Bapak ini.

90. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya. Makanya tadi kalau mau bekerja berapa lama, sebetulnya MPR ini di dalam Undang-Undang Dasar '45 *ndak* ada Badan Pekerja MPR yang mengawasi Presiden itu, dan yang berhak nanti mau merubah Undang-Undang Dasar itu masing-masing partai politik, bukan urusan Badan Pekerja MPR, bukan urusan MPR. Itu yang....

91. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik-baik Pak Aberson.

92. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Baik. Jadi kami mohon *gini* Pak Ketua, marilah kita sesuai tadi kesepakatan kita, kita langsung saja inventarisasi permasalahan daripada masing-masing fraksi. Itu saja kami kira dan tidak usah ada pembahasan. Inventarisasi saja, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Ketua.

93. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya cuma komentar kalau mau bicara soal Undang-Undang Dasar '45 beliau ini teman saya sejak mahasiswa, itu 30 tahun, menggeluti itu, koma, titik, hafal semuanya

hafal*. Nah,* kebetulan dia ini, 30 tahun*. Nah,* ini sekedar cerita saja, komentar ya. Ya, ya paling tidak saya boleh komentar *gitu.* Jadi, kembali kepada jadwal tadi. Kalau kita sepakati sampai 17 Agustus yang akan datang tugasnya, disetujui?

94. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

95. Ketua Rapat : Harun Kamil

KETOK 1 X

Baik kita sekarang ….

96. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)
Saudara Ketua, saya ingin mengingatkan.

97. Ketua Rapat : Harun Kamil
Silakan-silakan.

98. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)
Terima kasih, Saudara Ketua.

Sebagai anggota saya ingin mengingatkan bahwa tadi ada dipermasalahkan, dipermasalahkan Undang-Undang Dasar yang kita pakai itu yang mana? Yang tahun '45 pada waktu diumumkan, diundangkan, atau yang sesudah Dekrit Presiden? Karena ini memang ada perbedaan. Saya kira kesempatan kita, MPR ini untuk memastikan yang mana yang akan kita pakai. Untuk itu, saya kira perlu ada pendapat begitu dari *floor*.

Sekian terima kasih.

99. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum memasuki pembahasan, saya lihat ada tiga hal yang perlu kita klarifikasi. Pertama adalah tentang istilah dari perubahan Undang-Undang Dasar '45. Istilahnya amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar '45. Kalau pakai istilah perubahan *kan*, kita menunjuk kepada Pasal 37 ya? Atau amendemen? Saya tidak tahu.

Kemudian yang kedua, mengenai cara perubahannya, mekanismenya bagaimana kita lakukan, dan juga produk hukumnya itu apa nanti.

100. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)
Saudara Ketua mohon maaf, saya interupsi.
Tadi yang ditetapkan, yang diketok tadi 17 Agustus itu adalah tahap berikutnya?

101. Ketua Rapat : Harun Kamil
Ya.

102. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)
Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi yang menjadi catatan yang perlu kita klarifikasi. Saya ulangi lagi tentang istilah apakah amendemen atau perubahan menunjuk Pasal 37?

Yang kedua, tentang masalah mekanisme atau tata cara perubahan Undang-Undang Dasar '45 serta produk hukumnya apa? Sehingga betul-betul menjadi kuat tidak sama dengan tap kemarin tentang masalah pembatasan kekuasaan Presiden, dan yang ketiga, ditambah lagi dari Pak Amin Aryoso, ini yang mana dipakai, apakah yang naskah asli ataukah yang setelah Dekrit Presiden? Ya tentunya kalau saya bilang *sih* tentunya Dekrit Presiden, tapi yang terakhir yang kita pegang. Setelah naskah Undang-Undang Dasar 1945, ada Undang-Undang RIS kemudian apa ada Undang-Undang Dasar Sementara kemudian terakhir dekrit, Pak Hobbes?

104. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Terima kasih, Pak.

Saya kira melalui pandangan umum yang sudah dikemukakan oleh berbagai fraksi kemarin, kita kelihatannya sudah sangat maju. Bahwa pikiran–pikiran kita, saya kira banyak hal yang bisa kita sepakati bersama. Oleh sebab itu, dalam pemikiran yang berkembang pada hari ini juga, kita lihat bahwa pembahasan kita akan kita prioritaskan untuk beberapa hal tertentu. Oleh sebab itu saya kira jangan dulu masuk pada apa yang diusulkan oleh Pak Ketua, misalnya, apakah kita mempergunakan istilah amendemen atau Pasal 37 perubahan. Karena ini *kan* menyangkut pembahasan yang luas.

Kedua, bentuk hukum yang akan kita pergunakan. Ini juga menyangkut masalah yang luas. Katakanlah itu pilihan-pilihan*. Nah,* saya kira kemudian apa yang dikemukakan oleh Pak Amin Aryoso juga, saya kira juga itu memerlukan waktu untuk mempelajari. Kita mengetahui bahwa apa yang sedang kita bicarakan sekarang ini masalah yang sangat penting, dan bahkan kita katakan mungkin ini sudah dibicarakan orang 30 tahun yang lalu, dan baru kali ini kita mempunyai kesempatan dan kita diberikan kesempatan atau mempunyai kesempatan untuk membicarakan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Oleh sebab itu, saya kira kita jangan buru-buru dulu untuk melakukan pilihan-pilihan yang tadi. Karena ada waktu kita, ya *kan* ini lima hari Pak? Mungkin yang perlu kita bicarakan adalah prioritas-prioritas yang tadi aja dulu.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih tentang masalah yang tadi, ya?

106. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan.

Kembali kepada naskah yang mana mau dipakai. Kalau kembali kita pada naskah asli, adalah naskah sebelum dekrit. Kita sudah berdiskusi jauh. Sekitar 30-40 tahun yang lalu ketika dekrit itu dikeluarkan, kita tahu sebetulnya lembaga yang berhak menentukan Undang–Undang Dasar itu adalah Konstituante. Kenapa? Karena pada waktu itu pemerintah kita berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun '50. Akan tetapi, dengan sebetulnya tidak *dead locked* tetapi usaha sementara pihak untuk memberlakukan negara dalam keadaan bahaya, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 itu yang kemarin akan diubah dengan Undang-Undang PKB, Undang-Undang Nomor

23 Tahun 1959 yang awal dari dekrit itu, Pak. Oleh karena itu sepanjang yang saya tahu bahwa naskah asli tanpa penjelasan, tetapi pada dekrit ada penjelasan*. Nah,* kalau kita sepakat bahwa dekrit itu mempunyai dasar hukum karena berdasarkan satu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Keadaan Bahaya, dan kita secara *de facto* kita sudah menggunakan Undang-Undang Dasar itu, maka konsekuensinya, saya berpendapat menggunakan naskah dekrit. Kalau menggunakan naskah dekrit, harus secara keseluruhan, mengingat, menimbang dari dekrit itu, sebab itu ada hal-hal yang menjiwai istilahnya. Kalau itu sepakat itu kita pergunakan.

Terima kasih.

107. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira kalau boleh kita diskusi lagi.

108. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Ada pendapat lagi, Pak.

109. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

110. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ya, saya Pak.

111. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Sahetapy dulu, suara baru.

112. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya tidak suka terlibat perdebatan, sebab kalau mau mulai berdebat secara itu, saya kira sampai sidang selesai *nggak* bisa itu. Kalau orang tidak menguasai hukum secara benar, saya kira, saya harap jangan masuk dalam soal Badan Pekerja.

Begini saja, saya minta sama Bapak Ketua tadi sudah kita dengar. Marilah kita susun saja apa yang kita harus bicarakan supaya kita bisa selesai. Saya kira begitu.

113. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya sudah mau menutup....

114. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Kalau mau masuk secara yuridis-formal sampai sidang MPR ini tidak akan selesai.

115. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, apa yang saya sampaikan tadi kita tunda untuk berikutnya pembahasannya. Apakah, bagaimana istilah atau produk hukumnya, bagaimana dan kalau soal undang-undang dasar mana yang kita pegang selama ini kita jalankan. *Oke*, kita memasuki kepada...iya *lah*.. itu *kan* yang kita pegang selama ini, iya, iya kita sepakat saja bahwa apa yang kita lihat selama ini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu yang tidak kita lakukan.

116. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dibuka begitu *yah*, itu yang kita lakukan, supaya kita sepakat. Saya tidak memperdebatkan seperti pak profesor tadi, sebab saya katakan saya memilih ini begitu.

117. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau boleh saya selaku pimpinan, katakanlah mengambil kebijaksanaan kita memperpanjang lagi tadi, kita memasuki ke substansi apa, substansi permasalahan. Ya….

118. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Diputuskan bahwa yang dipakai, yang di buku ini.

119. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, yang dipakai yang di buku hitam itu.Yang telah berjalan selama 40 tahun 3 bulan 2 hari sampai sekarang. Sudah hapal betul, luar biasa 5 Juli 1959. Aku bersaing sama kaulah (forum). Aku kalah hapal *lah*! Jadi, mulailah kita memasuki kepada pilihan ganda atau skala prioritas amendemen UUD 1945, terutama yang berangkat dari yang paling atas tentang masalah pemberdayaan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara.

Yang kedua, mengalir ke bawah tentang pembatasan kekuasaan Presiden yang tentunya terkait tentang masalah bagaimana tentang masalah Mahkamah Agung.

Sebagai pengantar, kalau boleh ada ahli tata negara boleh mengkoreksi saya bahwa yang kita pertanyakan ini sistem Undang-Undang Dasar 1945 kita ini, apakah murni *trias politica*, apakah *trias politica* dengan plus? Mengingat bahwa MPR adalah merupakan penjelmaan tertinggi daripada kedaulatan rakyat. Sebetulnya dengan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dia mendistribusikan kewenangannya terhadap tiga, legislatif, eksekutif, dan yudikatif*. Nah,* yang berjalan selama ini terjadi semacam kurang pemisahan yang jelas sehingga Presiden pemegang eksekutif boleh bikin undang-undang. Kemudian yudikatif yang sekarang ini diangkat oleh Presiden atau usul DPR. Apa tidak sebaiknya misalnya cara pemilihan Mahkamah Agung sebagai lembaga independen ia diangkat oleh lembaga tertinggi daripada negara ini, yaitu oleh MPR dan juga diberhentikan.

Begitu juga di mana kekuasaan Presiden, di mana kelihatan juga begitu luasnya dan yang perlu diperjelas lagi di Undang-Undang Dasar kita di dalam pasal-pasal yang menyebutkan ada perbedaan antara kepala negara, kepala pemerintahan, dan tadi istilahnya panglima tertinggi. Itu perlu kita mungkin tegaskan sehinggga tidak menimbulkan kerancuan dan tidak katakanlah penguasa nanti yang berjalan, menafsirkan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Ini sekedar pengantar. Tentu kami persilakan untuk memasuki hal-hal yang pokok tadi atau katakanlah apa saja yang merupakan hal pokok walaupun yang kita tangkap tentang masalah pemberdayaan lembaga tertinggi dan tinggi negara yaitu MPR, DPR, BPK, dan tentunya akan kita masukkan Mahkamah Agung.

Juga bagaimana pembatasan kekuasaan Presiden supaya dalam pemerintahan nanti utamanya yang terjadi *checks and balances.* Juga ada suatu asas-asas yang kita mesti pegang untuk penyusunan atau amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945 ini.

Apa kita bisa mulai dari per fraksi atau secara per fraksi saja kalau begitu ya. Kita mulai untuk setiap fraksi, berapa menit? Lima menit kalau *gitu yah*. Lima menit.

Oke. Kami persilakan. Ya empat hal yang tadi *yah*, mengenai, mengenai... sebentar-sebentar.

120. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira, saya bisa usul. Saya kira kalau kita sudah jelas lembaga-lembaga tinggi itu kita masuk satu persatu dulu. Presiden kita bicarakan apanya dulu, lalu juga DPR kita bicarakan apanya dulu, dan karena ini sudah suatu penuangan secara teknis jangan terkekang pada persoalan-persoalan fraksi-fraksi dulu *gitu.* Karena ide itu kadang sering kali *kan* bisa muncul, sedangkan komunikasi dengan fraksi untuk masalah-masalah yang spontan tidak bisa cepat. Oleh karena itu, ada persoalan apa dengan lembaga ini kalau masing-masing memberikan suatu pendapat. Saya kira demikian.

121. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi disepakati Pak Aberson untuk kita skala prioritas apa yang kita bahas, kemudian memasuki pembahasan pasal per pasal kira-kira begitu tadi *kan*.

122. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Benar, Pak Ketua.

123. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya silakan, Pak.

124. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian.

Kelihatannya kami agak kurang ini. Tapi sebenarnya kami sudah mempunyai yang tertulis ya, hanya tinggal mengelaborasi. Jadi fraksi kami di dalam pemandangan umum kemarin berbicara mengenai pertama, pembatasan jabatan Presiden dan kekuasaan Presiden. Konkritnya, fraksi kami dalam masa jabatan Presiden adalah berhubungan dengan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang saat ini berbunyi:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Konkritnya kami mengusulkan dalam rangka membatasi jabatan Presiden, masa jabatannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Jadi, artinya hanya dua kali secara berturut-turut. Hanya dua periode*. Nah,* bagaimana, nanti konkritnya. Jadi, itulah usulan kami mengenai masa jabatan Presiden, sedangkan mengenai pembatasan kekuasaan Presiden, ini adalah berhubungan dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".

Yang kami artikan di sini kekuasaan Presiden atas pemerintahan harus diatur dalam Undang-Undang Dasar. Kenapa selama ini terkesan seakan-akan Undang-Undang Dasar 1945 ini *executive heavy?* Sebetulnya karena terjadi penyimpangan pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) ini, yaitu kekuasaan Presiden diatur di dalam Tap MPR yaitu yang kita kenal dengan Tap MPR tentang pelimpahan tugas dan wewenang khusus kepada Presiden untuk mensukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ini sudah melanggar Pasal 4 Ayat (1). Artinya kekuasaan Presiden itu apalagi ditambah lagi dengan *embel-embel* Mandataris MPR, sehingga Presiden Mandataris MPR malah bisa berdiri di atas MPR. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak *executive heavy*, tidak *executive heavy* kalau saja

Pasal 4 Ayat (1) ini dipegang teguh.

Jadi, menurut kami untuk membatasi jabatan kekuasaan Presiden, tidak perlu ada perubahan apa-apa. Cukup Pasal 4 Ayat (1). Cuma kita tidak boleh memberikan kekuasaan Presiden atas pemerintahan dengan Tap MPR, sedangkan Tap MPR menjadi Peraturan Perundangan yang berlaku publik, itu adalah akibat Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang dimana tata urutan peraturan perundangan itu dirubah, sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 tata urutan peraturan perundang itu hanya tiga. Pertama, undang-undang dasar sebagai peraturan perundangan yang tertinggi. Undang-Undang sebagai pelaksanaan daripada undang-undang dasar, peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang, tapi dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia diubah Tata Urutan Perundangan itu menjadi undang-undang dasar, Tap MPR, undang-undang malah garis miring perpu*. Nah,* ini aneh lagi, *nih*. Kemudian peraturan pemerintah, keppres, kepmen, inpres, dan seterusnya peraturan pemerintahan lainnya. Ini sebetulnya inkonstitusional*. Nah,* jadi di dalam mengamandeman Undang-Undang Dasar 1945 ini sebetulnya di sini harus kita juga ada kesepakatan bahwa semua Tap MPR harus dinyatakan tidak berlaku karena dia bukan peraturan perundangan yang berlaku publik. Hanya ada tiga Tap MPR. Tap MPR tentang penetapan Undang-Undang Dasar, Tap MPR tentang Penetapan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara bukan Haluan Negara dalam Garis-Garis Besar, GBHN seperti selama ini, dan baru kemudian Tap MPR tentang Pemilihan atau Penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, hanya tiga Tap MPR, dan Tap MPR ini bukan peraturan perundangan. Ini usul kami konkritnya, baru kemudian mengenai pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat kita harus pergi kepada Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi:

"MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Golongan."

Kami mengusulkan Utusan Golongan itu dihilangkan. Kenapa Utusan Daerah dan Golongan perlu dibuat sebagai penambah? Ini dibuat 54 tahun yang lalu. Tentu daerah dan golongan yang dibayangkan oleh bapak-bapak pendiri negara kita 54 tahun yang lalu pasti berbeda dengan daerah dan golongan yang kita lihat sekarang. Ya inilah memang karena selama ini Pak Harto mengatakan, siapa merubah Undang-Undang Dasar 1945 saya *gebug*. Ya, dari TNI/Polri atau ABRI juga mengatakan, siapa merubah Undang-Undang Dasar 1945 berhadapan dengan ABRI, ya inilah jadinya sekarang kita ini. Tetapi baik, sekarang kita semua sepakat TNI/Polri pun sudah sepakat untuk melakukan amendemen*. Nah,* jadi oleh karena anggota DPR yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) ini memang sudah harus mewakili seluruh rakyat, seluruh daerah dan seluruh golongan. Makanya Utusan Daerah dan Golongan itu hanya sebagai penambah.

Nah, tapi Utusan Daerah ini perlu dikonkritkan. Tentu kalau yang dimaksudkan ini daerah ini adalah tingkat I*. Nah,* ini perlu di dalam Pasal 2 Ayat (1) ini ditegaskan bahwa Utusan Daerah itu, harus dipilih oleh rakyat langsung di daerahnya masing-masing. Harus dipilih langsung. Jadi bukan oleh DPRD Tingkat I, tapi langsung orangnya yang dipilih dan begitu juga harus dipertegas anggota DPR itu orang, bukan partai politik. Jadi, *ndak* anggota DPR itu juga adalah orang. Jadi Utusan Daerah, juga

tadi, harus dipilih orangnya di daerah masing-masing. Bukan, jadi bukan oleh DPRD Tingkat I*. Nah,* begitu juga anggota DPR, karena anggota DPR ini orang, bukan partai politik, maka juga harus orang yang dipilih. Terserah, sistemnya apakah proporsional, apakah distrik, tapi yang menjadi masalah prinsip adalah harus memilih orang, karena yang mewakili rakyat itu orang bukan partai politik seperti yang berlaku selama ini.

125. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan....

126. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Pasal 2 Ayat (1).

127. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bisa interupsi sebentar? Saya mohon maaf, saya menghargai sekali apa yang disampaikan oleh Pak Aberson. Kalau saya *nggak* salah sekarang ini kita ingin menginventarisir dulu, kemudian baru kita berikan analisa dan kita bahas supaya pembahasan kita agak terbatas.

Terima kasih.

128. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Oke, *oke.* Baik, baik. Mengerti, terima kasih. Jadi, kami konkritnya usul kami bahwa Pasal 2 Ayat (1) ini harus kita pertegas supaya yang dipilih itu adalah orang dan kemudian Utusan Golongan itu dihapus dan Utusan Daerah itu dipertegas bahwa itu harus orang yang dipilih oleh rakyat secara langsung di daerah pemilihannya masing-masing*.*

Nah, kemudian kami pergi kepada pemberdayaan Mahkamah Agung yaitu Pasal 24. Jelas bahwa Mahkamah Agung ini yang perlu dipertegas di dalam Pasal 24 ini bahwa Mahkamah Agung itu harus dibentuk oleh DPR. Kenapa? Oleh karena kedaulatan negara ini adalah di tangan rakyat. Artinya, semua kekuasaan negara harus dibentuk oleh rakyat. Jadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan pemeriksaan keuangan negara, inilah kekuasaan-kekuasaan negara, harus dibentuk oleh rakyat, yang mekanisme pembentukannya ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung dibentuk adalah pertama legislatif, yaitu MPR/DPR dan DPRD harus langsung dibentuk oleh rakyat yaitu dengan memilih orang. Jadi bukan partai politik.

Baru kemudian untuk membentuk kekuasaan eksekutif yaitu Presiden yang disebut eksekutif atau pemerintah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya Presiden. Jadi, maka Presiden dan Wakil Presiden, harus langsung orangnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Jadi itu menyangkut mengenai nanti Pasal 6, sehingga pada Pasal 24 yang paling penting adalah bahwa Mahkamah Agung itu harus dibentuk oleh DPR. Pemerintah hanya boleh mengusulkan nama orang-orang. Inilah yang dikatakan dibentuk secara tidak langsung.

Ya... sedikit lagi, Pak, dan kemudian BPK. Kemudian BPK juga harus dibentuk oleh DPR. Jadi ada dua kekuasaan negara yang dibentuk secara langsung adalah legislatif, dan eksekutif, dan kemudian yang secara tidak langsung oleh DPR, yaitu Mahkamah Agung dan BPK. Itulah yang harus kita pertegas nanti dalam pasalnya.

Kemudian mengenai Pasal 16 DPA, kami meminta itu dihapuskan, karena itu hanya menghabis-habiskan uang rakyat. Karena dia bukan lembaga kekuasaan. Ini

perlu barangkali dulu 54 tahun yang lalu karena Presiden perlu dinasehati oleh tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh golongan dan apa... karena komunikasi dan apa yang masih sangat minim pada saat itu*. Nah,* jadi kami mengusulkan supaya Pasal 16 mengenai DPA itu dihapuskan, dan kemudian sedikit lagi Pak Ketua, tolong, tolong Pak.

129. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira waktunya habis Pak Aberson ini. Ada 10 fraksi lagi yang mau bicara ini. Nanti barangkali kita kasih kesempatan kedua.

130. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Pasal 6 saja. Pasal 6 yaitu mengenai Presiden ini benar. Tadi yang itu eksekutif sudah kami singgung. Kami mohon supaya kita pertimbangkan Pasal 6 Ayat (1) saja, yang sekarang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli." Memang sayang di dalam penjelasan dikatakan bapak-bapak pendiri negara kita cukup jelas. Karena kalau kita nanti merumuskan yang disebut orang Indonesia asli itu seperti apa. Saya kira kita juga akan mengalami kesulitan membuat undang-undangnya. Maka, kami mengusulkan supaya Pasal 6 Ayat (1) itu juga dihapuskan. Jadi, sehingga tidak rasialis lagi. Jadi, sehingga semua warga negara sudah benar-benar sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Sekian. Terima kasih, Pak Ketua.

131. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Memang ini setelah 32 tahun mulut kita diplester ini. Jadi sekarang ini rasanya mesti banyak omong, tapi karena kita banyak orang*, oke* kita akan salurkan, tapi pakai batasan waktu, dan karena kita memberikan kesempatan yang sama pada fraksi yang lain, saya usulkan jangan lima menitlah, tujuh menit. Kalau begitu supaya pas dengan Pak Aberson tadi, dan saya kepada Golkar tujuh menit, sekarang jam 11.15.

132. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Anggota PAH yang kami hormati. Karena ini adalah masalah penting mohon ini bukan sesuatu yang harga mati dalam arti kata bahwa kalau ada hal yang kami tidak sampaikan di sini, lalu kemudian pemikiran kami berkembang lagi, nanti tolong untuk tetap ditampung, Pak.

Yang pertama, menyambut apa yang di sampaikan pimpinan mengenai *trias politica*. Kami usulkan di sini adalah semangat *checks and balances* itu, Pak. Saya lihat semangat Undang-Undang Dasar 1945, semangat pengawasan itu sifatnya lebih banyak ke internal. Itulah sebabnya Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan yang terpenting sebenarnya adalah semangat penyelenggara negara.

Jadi kalau orangnya sudah bagus, asumsinya bagus, *checks and balances* dianggap dari dalam. Demokrasi yang terukur mestinya *checks and balances.* Itu *kan* datang dari luar*. Nah,* dari sinilah tata hubungan antara pengawasan-pengawasan di bidang politik oleh DPR, pengawasan yudisial oleh Mahkamah Agung, dan pengawasan keuangan oleh BPK, perlu untuk kita tinjau. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Fraksi Partai Golkar mengusulkan karena status pemilihan

umum ini *kan* kita cuma mereka-reka, Pak. Sebaiknya di dalam Pasal 2 atau Pasal 3 dikatakan bahwa proses pembentukan MPR dan DPR itu adalah melalui pemilihan umum. Bagaimana sistem pemilihan umumnya nanti ya kita bicarakan kemudian, tapi ada *cantolan* bahwa wakil-wakil rakyat itu dipilih.

Kemudian yang kedua [ketiga], Fraksi Partai Golkar juga mengusulkan supaya ada kejelasan di Pasal 2 atau Pasal 3 ini, apa yang kita maksud dengan sidang umum dan sidang istimewa. Fraksi Partai Golkar tetap mengatakan yang dimaksud sidang umum itu tidak terkait dengan *schedule.* Bisa lima tahun, bisa setiap tahun, sedangkan yang dimaksud sidang istimewa adalah sidang yang istimewa diadakan untuk *impeachment* untuk pertanggungjawaban. Jadi, sidang umum itu bisa tiap tahun, bisa lima tahun. Jadi kalau Agustus nanti kita mengadakan sidang umum bukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban Presiden, maka namanya sidang umum. Jadi istilah khusus itu adalah khusus untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, itulah sidang istimewa.

Lalu yang berikut, kami pindah ke Mahkamah Agung. Susunan dan kedudukan MPR dulu, Pak. Kami juga mohon didiskusikan menurut semangat Undang-Undang Dasar 1945 Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Memang ada pemikiran untuk menghapus Utusan Golongan. Tapi ada juga yang mengatakan Utusan Golongan itu sebenarnya koreksi terhadap hasil pemilu dalam arti kata kalau hasil pemilu tidak mencerminkan adanya orang-orang yang harus masuk seperti misalnya, *kan* ada orang-orang di republik ini yang tidak mungkin menjadi wakil rakyat kalau melalui pemilu, seperti orang-orang, orang adat, orang apa yang perlu diperwakilkan, tapi tidak mungkin masuk di MPR melalui pemilu. Tolong dipertimbangkan secara akademik.

Utusan Golongan, ya pengertian golongannya. Ya kepala-kepala suku *ndak* mungkin menjadi anggota MPR, Pak, tapi mungkin untuk sementara dia masih dianggap perlu. Boleh juga profesi. Ada orang-orang penting karena ilmunya dia *ndak* mau ikut pemilu. Tolong dipertimbangkan, tetapi saya sependapat dengan Pak Aberson, bukan PDI-nya. Pak Aberson kawan saya, Pak. Tergugah pikiran saya mengenai Badan Pekerja ini. Barangkali pemikiran pendiri republik ini yang dimaksud Badan Pekerja itu mungkin DPR, Pak. Itulah yang mengontrol setiap tahun. Kalau yang dimaksud Badan Pekerja itu DPR berarti perlu ada reorganisasi susunan dan kedudukan MPR. Tentu juga komposisi antar Utusan Daerah dengan DPR perlu dipertimbangkan. Sekarang 462 ditambah dengan 135, apakah komposisi itu sudah cukup mewakili atau tidak? Karena perkiraan kita DPR itu *kan* betul perwakilan partai, sedangkan Utusan Daerah adalah perwakilan lokal, apa perlu kita seimbangkan karena demokratisasi dan otonomi sehingga suara-suara mereka perlu untuk kita dengar.

Kemudian *judicial* review*.* Kami setuju kalau Mahkamah Agung mempunyai fungsi yang aktif untuk mengadakan *judicial review*, tetapi supaya ada kepastian hukum juga, ada batasannya. Katakanlah kalau peraturan pemerintah keluar hari ini, batasan *judicial review*-nya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung hanya tiga bulan misalnya. Sesudah itu tidak ada lagi hak *judicial review* dari Mahkamah Agung. Yang ada adalah gugatan dari warga negara kalau mereka merasa dirugikan oleh peraturan pemerintah tersebut. Karena itu, ya Mahkamah Agung ini, walaupun dia lembaga yang bebas, bukan berarti dia bebas sebebas-bebasnya. Dia juga perlu di *checks and re-checks.* Dia

juga perlu dikontrol. Salah satu kontrolnya adalah pembatasan waktu kapan dia bisa melakukan *judicial review*. Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan, jangan sepanjang masa dia bisa melakukan, Pak. Tiga bulan tidak boleh lagi *judicial review.* Kalaupun peraturan itu mau di-*review,* bukan oleh Mahkamah Agung, tapi gugatan warga negara melalui proses pengadilan biasa.

Kami beralih ke Presiden. Pasal mengenai TNI. Satu menit lagi? Pasal mengenai TNI kami mengusulkan yang dimaksud memegang kekuasaan tertinggi angkatan darat, laut dan kepolisian, barangkali hanya dalam suasana perang, tetapi dalam suasana damai kekuasaan tertingginya ada pada Panglima TNI, sehingga dengan demikian TNI sebagai sebuah organisasi steril dari kepentingan-kepentingan pemerintah.

Demikian juga dengan masalah menyatakan perdamaian dan perjanjian. Ini perlu untuk kita kaji, apakah seluruh perjanjian harus ditandatangani, disepakati oleh DPR atau hanya perjanjian-perjanjian dengan kualitas tertentu saja. Kewenangan di dalam Pasal 14 dan 15, F-PG juga mengusulkan kewenangan yang bersifat yudikatif akan diminta pertimbangan Mahkamah Agung, yaitu pemberian grasi dan abolisi, sedangkan untuk amnesti dan rehabilitasi itu yang lebih bersifat politis hendaknya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan DPR. Tanda-tanda jasa juga mohon dipertimbangkan, apakah itu hak prerogatif Presiden atau perlu mendapatkan pertimbangan dari lembaga-lembaga, apakah DPR, atau lembaga-lembaga yang lain. Masih banyak hal yang lain yang barangkali bisa untuk menjadi bahan diskusi kita, tapi karena waktunya tujuh menit kami cukupkan sampai sekian.

Terima kasih.

133. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Golkar yang barangkali kalau boleh fraksi berikutnya kalau sudah sama dengan fraksi terdahulu, coba apa menukik atau mendalami hal-hal yang belum tersentuh sebagai prioritas. Kami lanjutkan dengan yang ketiga dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

134. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalaamu'alaikum *warahmatullahi wabarakatuh.*

Pertama tentunya perlu kami tegaskan kembali bahwa di dalam perubahan yang diusulkan ini tentunya tidak termasuk Pembukaan. Malah apabila disepakati bersama pada Pasal 38 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, *e*... Pasal 37 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tidak termasuk Pembukaan. Jadi, pasal yang memberikan kewenangan merubah tetapi ditegaskan di situ tidak termasuk merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian menyangkut MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yaitu MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan utusan dari daerah-daerah. Nanti dikatakan ditambah *plus* atau dan, yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Kemudian kewenangan atau ya, kewenangan MPR yang di dalam Pasal 3 disebutkan menetapkan Undang-Undang Dasar '45 dan garis-garis besar daripada haluan negara, yang kemudian pada pasal berikutnya mengenai memilih Presiden dan Wakil Presiden Pasal 6 Ayat (2), yang selama ini disimpulkan bahwa kewenangan tersebut hanya tiga plus empat dengan Pasal 37 merubah Undang-Undang Dasar, tetapi di dalam tatib kita yang juga Tap MPR, juga disimpulkan ada kewenangan-

kewenangan daripada MPR, sehingga kewenangan mana merupakan tugas dirumuskan sebagai tugas daripada MPR, misalnya, di dalam menetapkan dan memberhentikan, ditambah dengan menetapkan dan memberhentikan pimpinan dari lembaga tinggi negara tertentu. Jadi, misalnya dari Mahkamah Agung maupun dari BPK dan DPA yang nantinya apakah tugas itu diserahkan oleh MPR kepada Badan Pekerja.

Itu termasuk nanti hal yang diatur di dalam tata tertib. Kemudian menyangkut ke masalah kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana yang diatur pada Bab III. Pasal 4 dihubungkan dengan Penjelasan daripada Undang-Undang Dasar, bahwa ada kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan ada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Apa nanti memerlukan perbedaan atau pembedaan-pembedaan seperti itu, atau kita tetap pada Pasal 4 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ini, dan di dalam... sehingga seluruh kekuasaan itu adalah kekuasaan Presiden. Apakah yang tadi disebut oleh Fraksi Partai Golkar sebagai hak prerogatif Presiden dan sebagainya? Itu penjenisan di dalam teori yang kita kenal, tapi seluruh ini di dalam Undang-Undang Dasar disebut sebagai kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian bahwa mengenai DPR dalam Pasal 19. Kami ambil bagian-bagian yang penting dulu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lembaga tertinggi yang menjalankan kekuasaan legislatif. Susunan, kedudukan, dan keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nantinya tata cara pembentukan, ada pasal baru yang kami usulkan tentang tata cara pembentukan Undang-Undang yang diatur dengan Undang-Undang. Dewan Perwakilan Rakyat bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar haluan negara maka DPR dapat mengirimkan memorandum pertama kepada Presiden. Jadi masalah-masalah pengawasan dan permintaan pertanggunganjawab yang berujung kepada permintaan pertanggunganjawab itu supaya juga masuk di dalam kewenangan-kewenangan DPR yang selama ini hanya ada di dalam Tap MPR.

Kemudian mengenai Mahkamah Agung. Perlu ada penegasan bahwa apa yang ada di dalam Pasal 24, ”Kekuasan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang.” Pasal ini memberikan kesan bahwa di samping Mahkamah Agung ada badan-badan kehakiman lainnya. Yang di dalam penerapan daripada pasal ini selama ini yang kita kenal yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian terakhir disempurnakan bahwa kekuasaan kehakiman itu bertumpu kepada Mahkamah Agung. Jadi, tidak ada badan-badan lain, lain-lain badan kekuasaan kehakiman. Kalau di dalam Pasal 24 Ayat (1), kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah badan Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Jadi ada Mahkamah Agung, ada lain-lain badan kehakiman, sehingga bisa ditafsirkan ada... apa namanya, bukan... Badan Penyelesaian Sengketa Pajak juga satu badan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Karena Pasal 24 ini memberikan kemungkinan adanya badan kehakiman lain. Ini perlu penegasan bahwa Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di bidang yudikatif. Kemudian, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung juga ditetapkan dengan ketetapan MPR, tidak langsung di tetapkan dengan undang-undang.

Demikian juga Pasal 25 tentang para hakim. Perlu ditegaskan bahwa hakim

adalah pejabat negara. Jadi, bukan pegawai negeri. Yang selama ini bahwa di dalam undang-undang, bahwa untuk menjadi hakim adalah pegawai negeri, sehingga sebagai pegawai negeri dia diangkat oleh Menteri Kehakiman dan sebagai pejabat negara diangkat oleh kepala negara. Perlu ada penegasan di dalam Undang-Undang Dasar.

135. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya satu menit lagi.

136. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ini bahwa ini adalah pejabat negara, sehingga di dalam pembahasan kita nanti, bahwa MPR tidak menghendaki bahwa hakim itu adalah pegawai negeri yang dijadikan pejabat negara. Demikian pokok-pokok masalah yang kami kemukakan, di samping nanti kita akan memikirkan bersama apa yang dikemukakan oleh fraksi lainnya.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

137. Ketua Rapat : Harun Kamil

Barangkali untuk pembicara berikutnya perlu dipikirkan. Kalau nanti Presiden disetujui pemilihannya secara langsung berarti kewenangan MPR *kan* menjadi berubah. Tidak lagi mengangkat Presiden tetapi mungkin memberhentikan. Salah satu contohnya begitu. Yang kedua Mahkamah Agung ini sebagai pemegang yudikatif tertinggi apa *nggak* ada yang mengawasi begitu.

Kami persilahkan berikutnya kepada Fraksi Kebangkitan Bangsa.

138. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Assalaamu *'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan yang pertama terkait dengan pemberdayaan MPR. PKB mengusulkan bahwa seluruh anggota MPR dipilih, DPR-nya melalui pemilu kemudian Utusan Daerahnya dipilih bersamaan dengan pemilihan anggota DPR di masing-masing daerah tingkat I. Bahkan, kami mengusulkan masing-masing daerah tingkat I jumlahnya tiga orang.

Kemudian Utusan Golongan, menurut kami masih diperlukan dengan kriteria mereka adalah mewakili golongan minoritas suku terasing dan yang *under represented,* jumlahnya 10 orang. Utusan Daerah menurut PKB masih diperlukan karena kecenderungan penguatan otonomi daerah sehingga sangat mungkin ketika sistem pemilu yang kita sepakati nanti menggunakan sistem distrik, maka masing-masing anggota DPR lebih memperhatikan kepada pembinaan distriknya.

Oleh karena itu, untuk menjaga soliditas negara kesatuan maka Utusan Daerah dianggap masih perlu karena mereka akan berkonsentrasi pada aspirasi daerahnya masing-masing. Ini juga akan memberikan aspek kesetaraan terutama terhadap keadilan jumlah anggota, komposisi MPR nanti kalau sistem distrik dan wakil rakyat itu berdasarkan suara rakyat bukan ruang, maka kemungkinan 65 sampai 70 persen anggota DPR itu adalah orang Jawa, dan itu kalau kemungkinan Presiden dipilih secara langsung, maka Presiden besar kemungkinan akan berasal dari orang Jawa. Oleh karena itu, ini betul-betul harus dipertimbangkan, apakah Presiden dipilih langsung atau tidak, ini akan sangat terkait dengan beberapa kewenangan MPR yang nanti akan kami sampaikan.

Menurut PKB, karena MPR sudah seluruhnya dipilih oleh rakyat bahkan Utusan Golongan pun yang mewakili suara golongan minoritas. Kemudian suku terasing dan

yang *under represented* itu juga dipilih melalui golongannya masing-masing, maka sebetulnya semua anggota MPR sudah dipilih oleh rakyat. Karena MPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat, maka Presiden bukanlah mandataris. Jadi mandat tertinggi rakyat itu berhenti kepada MPR.

Dengan begitu, maka menurut PKB, kecuali DPR, maka seluruh lembaga tinggi negara yang lainnya dipilih, diangkat, disahkan dan diberhentikan oleh MPR. Dengan demikian, maka hubungan antara tata kerja lembaga tinggi negara yang kemarin menjadi kendala sangat serius di mana beberapa lembaga tinggi negara memiliki ketergantungan apakah psikologis, politik, maupun finansial kepada Presiden itu bisa diputus. Karena mereka sama sekali tidak punya keterkaitan dalam bentuk yang bisa mengganggu kemandirian atau kemerdekaan mereka untuk melakukan keputusan-keputusan secara obyektif. Jadi semuanya kemudian karena dipilih, diangkat, disahkan, dan diberhentikan oleh MPR maka mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPR. Kami mengusulkan pada saat Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR setiap tahun sekali maka semua lembaga tinggi negara itu juga memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang dilakukan kepada MPR.

DPA yang tadi sudah diusulkan untuk dihapus semula draf kami juga menginginkan DPA dihapus, karena selama ini DPA kurang fungsional dan cenderung mewujud sebagai lembaga akomodasi politik, tetapi kecenderungan terhadap pluralitas partai-partai politik dan berbagai kepentingan. Saya melihat ada masa transisi yang perlu diantisipasi bersama untuk membangun proses rekonsiliasi nasional. Barangkali kita perlu mempertimbangkan secara seksama, apakah kita perlu menghapus DPA atau lembaga ini masih perlu diadakan. Karena untuk melakukan proses rekonsiliasi saya pikir hal-hal yang sifatnya kompromi terhadap pluralitas itu butuh lembaga. Mungkin kalau misalnya kita sepakati jumlahnya tidak sebesar seperti sekarang.

Kemudian konsentrasi kekuasaan, sentralisasi kekuasaan yang selama beberapa puluh tahun kemarin berada di tangan Presiden. Menurut PKB perlu ada pengaturan supaya Presiden tidak begitu, tidak memegang sentralisasi kekuasaan lagi. Oleh karena itu yang pertama menurut PKB bahwa ini nanti kita mungkin perlu menarik pada tatanan teoritik, sesungguhnya kita menganut sistem kabinet Presidensiil atau parlementer, misalnya. PKB menginginkan ada beberapa hal yang selama ini menjadi kendala di dalam proses pemberdayaan DPR kaitannya dengan pengawasan, dengan fungsi pengawasan DPR. Para menteri sering kali ketika berhadapan dengan DPR selalu kemudian dia mengatakan bahwa dia itu adalah pembantu Presiden. Apakah para menteri yang akan datang kita memposisikan sebagai pembantu Presiden? Karena kalau dia pembantu, maka sesungguhnya dia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan *policy-policy* strategis sesuai dengan departemen yang dipimpinnya.

PKB mengusulkan bahwa struktur kabinet, personalia di dalam mengangkat, membentuk, dan memberhentikan itu, harus dengan pertimbangan DPR, sehingga tidak bisa seperti sekarang banyak menteri kemudian karena mau jadi Utusan Daerah kemudian mereka keluar dari kabinet. Padahal ketika menjadi Utusan Daerah mereka antara lain akan melakukan koreksi terhadap pidato pertanggung-jawaban Presiden. Padahal, dia adalah bagian yang terlibat di dalam proses pelaksanaan pemerintahan. Jadi, kemudian terhadap struktur kabinet, struktur kabinet ini juga tidak bisa misalnya

Presiden terpilih itu kemudian apa, dengan berbagai macam kepentingan, membentuk struktur kabinet, sehingga bentuk kabinet yang ramping, yang sedang, atau yang gemuk itu oleh Presiden harus dibentuk setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Dengan begitu, maka DPR akan bisa melakukan fungsi kontrol yang lebih ketat. Karena setiap menteri yang akan diusul yang akan diputuskan oleh Presiden menjabat satu departemen tertentu dia harus melewati proses tertentu setelah mendengar pertimbangan DPR. Dengan begitu, ketika berhadapan dengan DPR, ada *accountability* yang secara politis maupun secara moral itu memiliki daya ikat. Dulu *kentara* sekali....

139. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu menit lagi.

140. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Keputusan ini akan sangat terkait dengan keputusan-keputusan rapat kerja antara menteri dan DPR yang tidak memiliki daya ikat. Jadi, ini akan sangat terkait ketika keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat kerja tidak memiliki daya ikat, maka kemudian apa yang terjadi? Di dalam rapat kerja itu *follow up*- nya kita tidak bisa menjamin.

Kemudian soal Mahkamah Agung yang terkait dengan kewenangan Presiden. Menurut PKB, ketika Presiden akan memberikan amnesti, rehabilitasi, dan abolisi justru bukan dengan pertimbangan DPR, tapi dengan pertimbangan Mahkamah Agung*. Nah,* Mahkamah Agung memiliki hak *judicial review* tidak hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang, tapi juga terhadap undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang.

Kemudian begitu juga BPK. BPK memiliki kewajiban selain dia harus bertanggungjawab kepada MPR dia juga harus mau menerima *order,* katakan semacam itu, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Karena DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan teknis terhadap temuan-temuan maka proses investigasi dari temuan-temuan DPR itu merupakan kewajiban BPK untuk mem-*follow up*-i*.* Oleh karena itu, ke depan lembaga BPK barangkali perlu diperbesar. Karena sekarang ini jumlah anggota BPK cuma tujuh orang, untuk meningkatkan fungsi verifikatif dari lembaga BPK ini maka dia perlu diberikan pertama ada penggemukan secara struktural. Kemudian yang kedua, ada beberapa kewajiban-kewajiban BPK yang harus memiliki kekuatan *imperatif* terkait dengan hubungannya dengan DPR maupun dengan MPR. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

141. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Berikutnya dari Fraksi Reformasi.

142. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi! Interupsi! Interupsi Pak Ketua.

Saya hanya mau tambah saja supaya semua kalau bicara tentang DPA tahu. DPA itu tidak muncul begitu. *The founding fathers* menciptakan DPA itu dengan meniru *Raad van Indie*, ini supaya tahu saja. Saya tidak mau, dihapus apa tidak itu terserah. Jadi kasih informasi. Jadi, DPA itu didirikan meniru *Raad van Indie*. BPK didirikan meniru *Algemeene Reken Kamer* dan seterusnya. Ini supaya kita tahu saja begitu.

Terima kasih.

143. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilahkan Fraksi Reformasi.

144. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan. Kami dari Fraksi Reformasi akan mencoba membatasi pembicaraan terhadap hal-hal yang memang prioritas yang akan kita kerjakan dalam satu minggu ini. Meskipun dalam konteks idealnya sangat banyak.

Pertama, adalah kami ingin membicarakan tentang masalah peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara termasuk bentuk dan kedaulatannya.

Yang kedua, kami ingin membatasi pembicaraan terhadap pembatasan kekuasaan Presiden. Jadi kekuasaan pemerintahan negara.

Yang ketiga, mengenai peningkatan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara. Semua lembaga-lembaga tinggi negara kita akan melakukan peningkatan kewenangan sesuai dengan konsep-konsep yang ada kaitannya dengan perubahan yang mendasar di dalam lembaga tertinggi negara tadi. Termasuk refungsionalisasi dan restrukturisasi lembaga-lembaga tinggi negara dan termasuk juga pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legistatif di dalamnya.

Kemudian, khusus mengenai DPA tadi, kami ingin respon sedikit, bahwa kami hanya ingin meningkatkan kinerjanya. Jadi, tidak setuju untuk, apa namanya, untuk dihapus, tapi itu nanti pekerjaan selanjutnya.

Pertama yang berkaitan dengan masalah kedaulatan Majelis Permusyawaratan Rakyat lembaga tertinggi negara. Kami memiliki konsep dalam waktu yang dekat ini haruslah kita memberikan suatu ketegasan wewenang daripada lembaga tertinggi negara ini untuk membagi secara tegas terhadap lembaga-lembaga tinggi negara. Selama ini tidak dibagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, maka konsekuensi logisnya adalah oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat yang membagi itu, maka salah satu tugas tambahan dari pada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah juga membentuk, memilih, dan menetapkan ketua-ketua lembaga tinggi negara. Berhubungan dengan itu tentunya juga ini akan ada pengaruh dengan waktu persidangan lembaga tertinggi negara Ini. Maka kami mengusulkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi bersidang lima tahun sekali, tetapi kami mengharapkan persidangan Majelis Permusyawaratan ini setiap tahun yang kita namakan dengan sidang istimewa.

Sehubungan dengan itu, maka ada kaitannya dengan perubahan pasal selanjutnya. Jadi kalau tadi adalah Pasal 1 Ayat (2), kemudian Pasal 2 Ayat (2) ada relevansinya dengan Pasal 3 Ayat (3) dimana di sini kita akan menambahkan tugas daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu di samping menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar serta menetapkan GBHN, tetapi juga mengangkat dan memberhentikan semua kepala lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk mengangkat dan memberhentikan Presiden di dalamnya.

Kemudian, masalah yang prioritas lagi yang kami lihat adalah berkenaan dengan Pasal 7. Tadi juga saya pikir sama dengan teman-teman bahwa di sini konsep kami adalah Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya hanya selama lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan. Jadi, harus secara tegas.

Masalah prioritas lagi yang perlu dipertimbangkan di dalam Badan Pekerja ini adalah tentang masalah yang berkaitan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi, kalau selama ini kita melihat bahwa apa namanya kewenangan legislatif itu masih ada kaitan dengan eksekutif, di mana Presiden mempunyai hak seutuhnya untuk mengesahkan satu undang-undang yang sudah disahkan, yang sudah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ke depan kami melihat seyogyanya DPR itu menjalankan kekuasaan legislatif itu semata-mata. Jadi, tidak lagi ada pengaruh dari eksekutif. Kemudian kaitannya juga dengan Pasal 21. Jadi apabila memang satu produk perundang-undangan itu sudah diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka tidak perlu lagi diminta pengesahan kepada Presiden, melainkan kita hanya berkewajiban untuk mendaftarkan di berita negara dan diumumkan di lembaran negara.

Terakhir adalah masalah kekuasaan kehakiman. Kami pikir ini juga sangat mendesak karena memang tadi kita secara tegas telah mencoba menempatkan masing-masing lembaga tinggi negara secara proporsional, maka kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, kami sependapat juga dengan Bapak-Bapak yang lain, seyogyanya kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yudikatif itu terlepas dari pemerintah, sehingga hanya dipegang oleh di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kemudian, mengenai kewenangan *judicial review* kami berpendapat, sebetulnya memang di dalam undang-undang, Kekuasaan, Undang-Undang Pokok Mahkamah Agung itu sebetulnya sudah ada *judicial review* itu, tetapi memang, selama ini belum ada dasar, tetapi ada baiknya kita tegaskan *judicial review* itu ada di dalam Undang-Undang Dasar kita sejauh berkaitan dengan peninjauan atau pengujian terhadap materi perundang-undangan, materi peraturan-peraturan yang berada di bawah undang-undang saja. Jadi, undang-undang tidak berhak Mahkamah Agung untuk melakukan *judicial review* karena itu adalah merupakan produk dari wakil-wakil rakyat secara bersama.

Itulah beberapa pokok pikiran yang prioritas. Barangkali nanti baru kita evaluasi secara mendalam. Terima kasih.

145. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, dari Fraksi Reformasi, ya.

Barangkali kalau bisa yang berikutnya diperjelas. Reformasi sudah, yang berikutnya diperjelas kalau sidang setahun sekali bagi MPR itu kewenangannya apa.

146. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, nanti kita analisa ini *kan* baru informasi.

147. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya persilahkan yang berikutnya, jadi nanti bisa memberikan pandangan. Jadi lebih terarah. Begitu.

148. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau waktunya cukup, nanti kita juga bersedia. Begitu.

149. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, baik. Jadi paling tidak saya mengingatkan untuk yang berikutnya. Saya persilahkan dari Partai Bulan Bintang.

150. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama kami sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Dasar kita ini ada 17 undang-undang organik, Pak ya. Artinya, undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar untuk dibuat dalam bentuk undang-undang. Jadi, begitu banyak ini perlu kita perhatikan, mungkin kita bisa kurangi undang-undang organik ini sedemikian rupa sehingga yang diamanatkan ke undang-undang harusnya kita cantumkan saja hal-hal yang paling pokok itu ke dalam Undang-Undang Dasar, tidak kita amanahkan kepada undang-undang organik itu. ini terlalu banyak. Tujuh belas undang-undang, Pak. Jadi, itu mungkin nanti kita bahas lebih jauh.

Demikian juga masalah susunan MPR. Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur oleh undang-undang. Ini *kan* sangat aneh sebenarnya memang. Undang-undang *kok* mengatur MPR. Padahal MPR itu lembaga yang lebih tinggi dari DPR. DPR *lah* yang membuat undang-undang bersama Presiden. Jadi, ini susunan MPR ini sudah tidak benar diatur dengan undang-undang karena dia lembaganya lebih tinggi.

Kemudian saya setuju dengan rekan-rekan yang lain tadi bahwa sebagian teman-teman yang lain tadi bahwa Utusan Golongan sudah perlu kita tinjau kembali untuk dihapus karena kalaupun *toh* nanti kita akan masukan lagi Utusan Golongan ini maka nanti akan semua bisa menuntut bahwa kami juga perlu menjadi Utusan Golongan. Ini jadi persoalan nanti. Itu mengenai Utusan Golongan.

Kemudian mengenai Utusan Daerah, kami juga setuju. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman yang lain, itu perlu dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing, dalam suatu pemilihan khusus yang dilakukan untuk itu. Kemudian itu hal-hal pokok mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Perlu kita pertegas di sana bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu, anggotanya dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kemudian kalau dalam undang-undang dasar yang ada sekarang, DPR hanya mempunyai hak inisiatif untuk membuat undang-undang maka harusnya kita balik, bahwa DPR *lah* yang membuat, mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Jadi, dibalik.

Kemudian kita juga perlu membuat suatu batasan bahwa kalau sebuah rancangan undang-undang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka kita harus memberikan batas waktu kepada Presiden untuk memberikan persetujuannya. Misalnya, dalam waktu 14 hari atau satu bulan. Kalau dalam waktu itu Presiden tidak juga mensahkan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka undang-undang itu harus dinyatakan secara otomatis berlaku. Ini untuk menghindari keterlambatan-keterlambatan atau dibalikkan lagi draf undang-undang itu oleh Presiden. Itu beberapa hal mengenai DPR. Yang lain-lain mungkin kita akan kaji lebih jauh lagi.

Kemudian masalah Mahkamah Agung. Kami juga setuju Mahkamah Agung itu sebagai lembaga yang mandiri. Kemudian yang mengawasi kinerja Mahkamah Agung itu *kan* sebenarnya adalah kinerja Mahkamah Agung *kan* terletak pada hakimnya. Jadi sebenarnya bukan kepada Mahkamah Agung itu sendiri. Kepada hakimnya. Oleh karena itu, perlu dibentuk dan dimuat dalam undang-undang dasar ini, kita bentuk

suatu dewan kehormatan hakim, yang kita bentuk dari unsur-unsur, baik di kalangan hakim, di kalangan ahli hukum maupun di kalangan orang-orang yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi. Merekalah yang akan menilai kinerja hakim itu sendiri, dan mereka pulalah yang akan merekomendasikan apakah hakim itu termasuk Hakim Agung, diberhentikan atau tidak. Jadi, inilah satu-satunya lembaga yang kami anggap yang mempunyai kompetensi untuk menilai kinerja hakim, tidak bisa lembaga DPR. Misalnya untuk menilai kinerja hakim, karena hakim dan Mahkamah Agung itu sendiri adalah benar-benar buatan satu lembaga yang benar-benar mandiri. Jadi tidak bisa dinilai oleh lembaga lain. Yang bisa menilai adalah satu dewan tersendiri atau Dewan Kehormatan Hakim itu sendiri, tapi kita perkuat saja dewannya ini, dan kalau perlu kita masukan hal itu dalam undang-undang dasar.

Kemudian mengenai *judicial review....*

151. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dua menit lagi.

152. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Waduh...judicial review ini kami, apakah *legislative review* atau *judicial review*, apa mungkin kami agak beda ini. *Judicial review* kami anggap adalah koreksi undang-undang berdasarkan proses peradilan yang dilakukan. Hak uji materiil prosesnya hak uji materiil itu mesti dilakukan kalau ada pengajuan gugatan dan Mahkamah Agung boleh mengenyampingkan suatu undang-undang yang ada karena berdasarkan hak uji materiil itu. Tapi kalau *legislative review,* Mahkamah Agung boleh tanpa ada suatu gugatan yang masuk dia langsung proaktif melakukan penelitian terhadap suatu undang-undang, mengoreksi suatu undang-undang atau suatu peraturan. Oleh karena itu, kami pikir istilahnya di sini lebih tepat dua-duanya *judicial review* dan *legislative review*, jadi dua-duanya. Itu mengenai Mahkamah Agung.

Kemudian, mengenai Dewan Pertimbangan Agung, kami sebagaimana kami sampaikan dalam pandangan umum kemarin kami usulkan untuk dihapus saja. Kemudian mengenai Presiden kita perlu cantumkan mengenai batasan masa jabatan Presiden secara tegas, hanya dalam dua periode.

Kemudian mengenai pemilihan langsung Presiden, kita perlu pikirkan masalah perimbangan penduduk antara penduduk Jawa dan luar Jawa. Nanti kalau pemilihan langsung bisa-bisa orang luar Jawa tidak pernah terpilih jadi Presiden karena penduduknya sedikit (hadirin tertawa).

Saya kira demikian, Pak. Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

153. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari F-PBB, Berikutnya dari Fraksi KKI.

154. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Barangkali hal-hal yang telah sama dan dikemukakan oleh fraksi-fraksi terdahulu kami tidak akan ulangi. Kami ingin mengemukakan apa yang belum disampaikan. Ada beberapa hal.

Yang pertama mengenai Majelis. Bahwa keanggotaan untuk Utusan Daerah kami sependapat itu dipilih langsung oleh rakyat. Mengenai jumlah dan perimbangan

daerahnya kami serahkan nanti dalam pembahasan lebih lanjut. Berikutnya, mengingat pemegang kedaulatan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu adalah rakyat yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka hendaknya terhadap pengangkatan lembaga-lembaga tinggi negara juga dilakukan oleh Majelis, oleh MPR. Selanjutnya mengenai Mahkamah Agung. Itu tadi juga dibicarakan dan *judicial review* juga sudah dikemukakan bersama, sedangkan mengenai Presiden ini pembatasan masa jabatan sebagaimana tadi telah kami kemukakan di dalam Tap MPR XIII, itu di sana sudah disebutkan secara tegas hanya satu periode dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya*. Nah,* yang menjadi masalah di sana adalah lembaga-lembaga kepresidenan itu sendiri yang memang perlu diatur secara tegas, sehingga tidak lagi bias seperti masa-masa yang lalu. Walaupun disebutkan bahwa Presiden melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, namun di sana-sini justru menimbulkan banyak hal yang bisa membawa malapetaka bagi negara. Yang terakhir dari kami yaitu di batang tubuh Pasal 29, negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya secara tegas. Untuk itu, tetap.

Terima kasih.

155. Ketua Rapat : Harun Kamil

FKKI telah mempergunakan waktu hanya tiga menit. Kami persilakan kepada Fraksi Partai Daulatul Ummah.

156. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya mulai dari MPR. Dari awal tadi saya berkeinginan MPR istilahnya itu majelis umum seperti di negara-negara lain juga majelis umum. Karena apa? Karena ini hanya bersidang terbatas, dan sebetulnya pada era Orde Baru keinginan merampingkan itu sudah benar, cuma tidak diberdayakan majelis itu. Seharusnya diwakili oleh Badan Pekerja. Karena apa? Tugas MPR itu terus menerus mengikuti dinamika masyarakat. Memang kelemahan yang ada, pada Undang-Undang Dasar 1945 tidak berdasarkan kepada sistem, bergantung kepada fungsional, pada semangat orang. Kalau semangatnya orang *numpuk* kekayaan ya, begitu terjadi, kekayaan yang ditumpuk, itu tergantung pada semangat tidak pada sistem. Oleh karena itu, harus ditegaskan di dalam penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem yang kita pegang.

Saudara Pimpinan. Sebenarnya kalau kita konsekuen, kembali kepada tugas MPR itu *kan* hanya pertama menetapkan UUD 1945, Undang-Undang Dasar seperti yang dikemukakan Pak Aberson tadi. Itu saya setuju. Pasal 3 dari Undang-Undang Dasar Garis-Garis Besar Haluan Negara, di situ memang masih ejaannya lama *daripada* itu. Sekarang ini istilahnya *daripada* itu, bahasa Orde Baru. Itu barangkali Pak Harto mengambil dari sini, tidak salah juga itu. Jadi memang konsekuen murni berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daripadanya saja yang diambil, Bahasa Indonesia yang baku memang tidak pakai daripada ya, kalau perlu kita ubah ini apalagi cuma soal bahasa. Soal lain saja kita ubah. Tadi *kan* berdebat daripada, daripada GBHN itu ya, kenapa? Karena bahasanya memang tidak baku. Tahun '45 memang begitu. Untung saja tidak bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu repot lagi.

Kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden*. Nah,* tadi dikemukakan saya ingat itu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ada hal-hal yang diskriminatif, itu hanya

satu pada syarat seorang calon Presiden. Di banyak negara itu tidak ada menyebutkan asli. Saya kira kita ini juga susah untuk membuktikan Indonesia asli.

Jadi oleh karena itu, barangkali di Perancis sendiri yang saya saksikan di sana cuma dikatakan warga negara Perancis yang telah domisili sekian tahun melalui proses kewarganegaraan. Di Amerika juga begitu walaupun kenyataan di Amerika tidak pernah terjadi Presiden seorang negro. Ya itu soal lain, tetapi hak tetap diberikan kepada seluruh warga negara jangan diskriminasi. Saya setuju itu, Pak.

Kemudian kita kembalikan kepada tugas yang sebetulnya, MPR ini tidak melakukan tap-tap itu *lho* Pak. Sebetulnya itu. Ini sejak MPRS itu banyak tap sekian rupa, sehingga lalu ada DPRGR mengatur tata susunan dalam rangka memorandum itu. Sebetulnya hanya itu, menetapkan undang-undang dasar, garis-garis haluan negara, memilih Presiden, dan merubah Undang-Undang Dasar. Sudah, itu saja*. Nah,* kalau Presiden itu dipilih langsung sudah bukan tugas MPR lagi. Barangkali formalitasnya itu disumpah di depan Majelis, di MPR, barangkali, penetapan. Soal bahwa nanti kalau itu dipilih nanti orang Jawa terus, supaya orang luar Jawa kembali ke daerah *lah*, jangan cuma pura-pura ketika Utusan Daerah dipilih, jangan seperti berdomisili di Jakarta ia mewakili daerahnya. *Lha* kan, ini tidak benar itu. Jadi kalau memang supaya memperkuat daerahnya, ya pulang ke daerah, bangun daerah itu. Jangan seluruhnya *numpuk* di Jakarta atau di Jawa.

Kemudian mengenai Presiden, Pak. Ya jabatan Presiden ini, ini rupanya banyak sekali, *sak empruk gitu.* Jadi kalau kita sepakat, karena kita menganut multi partai, ya kita jangan menggunakan Presidensiil kabinet, Presidensiil. Kita mengikuti sistem parlemen. Jadi Presiden itu cuma kepala negara. Lalu ada kepala pemerintahan. Jadi konsekuensinya ada perdana menteri. Karena itu Perdana Menteri terjadi *power sharing kan*, sebab kalau Presiden *kan*, Presidensiil akan terjadi itu tawar-menawar. Partai yang menang itulah yang berhak menyusun kabinet dan seluruh rancangan pembangunan atau programnya. Kita ini *kan* rancu, multipartai kita mau *sharing*,

157. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu menit lagi, Pak.

158. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Itu harus disepakati kita ini Pak. Itu kembali pada sistem tadi.

Yang lain mengenai Pasal DPA saya setuju di-*drop* saja, walaupun tadi *ashbabul wurud*-nya, dikemukakan bahwa DPA itu meniru apa Pak? Itu ada bahasa Belandanya saya *ndak ngerti* itu tadi. Kekuasaan kehakiman, itu saya setuju itu lebih diberdayakan. Seperti yang saya katakan tadi, dalam awal pemandangan umum, lembaga kehakiman ini hendaknya tidak separuh berada hakim-hakim kita itu. Baik dari Hakim Agung sampai kepada hakim-hakim di Pengadilan Negeri, itu hendaknya jangan administratif. Itu di Departemen Kehakiman itu. Di situlah, intervensi kekuasaan atau eksekutif karena gajinya itu pada Departeman Kehakiman, termasuk pengangkatan-pengangkatan itu Pak. *Lha* ini harus jelas itu. Ya, tapi lewat Daftar Isian Proyek atau DIP-nya itu di Departeman Kehakiman Pak, seperti juga MPR ini, tidak memiliki pengaturan anggaran-anggaran sendiri. Hak *budget* itu. Saya kira itu saja Saudara Pimpinan. Nanti kita dalam diskusi berikutnya barangkali akan berkembang. Lalu supaya disepakati dan barangkali bisa aklamasi, itu Aturan Peralihan, Aturan Tambahan di-*drop*. Sudah tidak punya daya laku.

Terima kasih.

159. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setelah dari Fraksi Partai Daulatul Ummah, kepada Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, Pak Seto Harianto.

160. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan. Ibu dan Saudara-saudara sekalian.

Pertama tentu kita boleh berbangga hati bahwa setelah lebih 30 tahun disakralkan, kesakralan itu beku dan karena itu saya ingin menghimbau, andai kata kita benar ingin mengubah melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar, tentu kita harus berani untuk melepaskan diri, setidak-tidaknya tidak kaku, terikat kepada interpretasi yang selama ini ada. Saya melihat tadi masih ada, seolah-olah kita mau mengubah tetapi selalu kembali pada interpretasi lama, dan karena itu juga, saya kira sangat penting kalau kita kembali menghidupkan semangat para *founding fathers* pada tahun 1945 ketika membentuk Undang-Undang Dasar ini. Artinya semangat kebangsaan patriotisme nasionalisme yang kita kedepankan.

Bapak Pimpinan dan Ibu, Bapak sekalian.

Yang pertama tentang MPR. Saya melihat bahwa susunan kedudukan MPR pada Pasal 2 Ayat (1) memang perlu disempurnakan. Artinya, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu terdiri dari anggota DPR dan anggota atau dan Dewan Utusan Daerah. Jadi MPR terdiri dari DPR dan Dewan Utusan Daerah. Dewan Utusan Daerah ini dipilih, baik DPR maupun Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan Utusan Golongan itu ditiadakan tetapi ditampung di dalam Dewan Pertimbangan Agung. Jadi Dewan Pertimbangan Agung tidak perlu dihapus. Dia adalah menampung Utusan Golongan dengan argumentasi yang, apa yang telah dikatakan oleh saudari yang terhormat dari PKB tadi. Pasti bahwa inilah wujud daripada kebhinekaan kita.

Yang kedua, adalah hubungan dengan MPR. Ini adalah bahwa di dalam Pasal 2 Ayat (3) dikatakan bahwa:

”Segala Keputusan MPR itu ditetapkan dengan suara terbanyak”.

Saya kira kita juga perlu memberikan interpretasi baru atau yang lebih jelas bahwa suara terbanyak itu tidak hanya pemungutan suara. Jadi di sini dikatakan bahwa suara terbanyak baik melalui musyawarah mufakat ataupun dengan pemungutan suara, supaya dengan demikian tidak ditabukan untuk musyawarah mufakat itu. Padahal, itu menjadi budaya kita itu ada di dalam Pancasila.

Yang berikutnya dalam kerangka kewenangan MPR. Saya kira kita juga harus berani menyatakan bahwa di dalam satu negara demokrasi, mestinya kedaulatan rakyat yang utama terwujud melalui pemilihan umum. Jadi, MPR tidak boleh mengambil alih kekuasaan rakyat melalui pemilu. Karena itu, saya ingin supaya kita juga berani merubah interpretasi yang ada di dalam Penjelasan bahwa Majelis itu memegang kekuasaan yang tidak terbatas. Menurut saya, MPR pun harus dibatasi dan batasnya adalah hasil pemilihan umum, karena disanalah rakyat mewujudkan kedaulatannya. Konsekuen dengan itu tentunya kita akan melihat kepada Pasal 6 Ayat (2). Bahwa yang dimaksud Presiden, Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak itu berdasarkan hasil pemilihan umum. Ya, ini *kan* usulan, Pak. Usulan untuk interpretasi baru kan. Kita *kan* tidak terikat pada interpretasi lama. Karena kita ingin merubah, ini interpretasi baru saya tawarkan supaya kedaulatan rakyat yang

diwujudkan melalui pemilihan umum itu tidak dieliminir oleh MPR, tetap! Maka Pasal 6 Ayat (2) disempurnakan bahwa suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan umum.

Kemudian mengenai DPR. DPR saya kira kita semua sepakat bahwa harus diberdayakan. Yang prioritas menurut hemat saya, untuk Sidang Umum ini diselesaikan adalah yang berkaitan dengan Pasal 5 Ayat (1). Yang lain mungkin nanti bisa disempurnakan, tapi yang berkaitan dengan Pasal 5 Ayat (1), yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) ini seolah-olah DPR hanya menyetujui begitu, tetapi Pasal 5 Ayat (1) ini bisa dirubah bahwa Presiden bersama DPR memegang kekuasaan. Jadi bukan hanya sekedar persetujuan DPR.

Kemudian mengenai Presiden sendiri saya kira untuk Pasal 6 Ayat (1):

"Presiden orang Indonesia asli".

Saya kira memang perlu diberikan penjelasan dan penjelasannya itu bisa kita angkat dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa :

"Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan dengan undang-undang".

Itu artinya yang menjadi orang Indonesia asli adalah setiap warga negara Indonesia yang menjadi warga negara tanpa proses pewarganegaraan.

Dengan demikian, maka biarpun keturunan, kalau dia sudah sekian generasi sehingga dia, anaknya itu, otomatis sudah menjadi warga negara tanpa proses pewarganegaraan, saya kira dia bisa menjadi Presiden. Artinya hanya soal hak.

Kemudian yang menyangkut Pasal 7. Saya kira Pasal 7 ini, hanya menyesuaikan, karena sudah ada ketetapan yang menetapkan itu, tentang masa jabatan Presiden.

Kemudian mengenai pemilihan, mengenai Pasal 11. Pasal 11 ini berkaitan dengan kekuasaan Presiden untuk menetapkan perjanjian dengan negara lain. Menurut saya ini perlu disempurnakan supaya apa yang kita alami sekarang. Artinya, supaya kekuasaan Presiden di dalam menetapkan perjanjian dengan lembaga-lembaga internasional pun harus dengan persetujuan DPR. Jadi bukan hanya dengan negara lain karena kita sekarang merasakan betapa tekanan dari IMF dan sebagainya sehingga seolah-olah kedaulatan kita sudah semakin diinjak-injak.

Khusus mengenai Presiden atau pemilihan langsung Presiden, hemat saya perlu kita pikirkan matang-matang karena kalau disetujui bahwa dalam Pasal 6 Ayat (2), Presiden, Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara berdasarkan hasil pemilihan umum maka tidak perlu lagi Presiden dipilih secara langsung. Karena memang ada komplikasi lain kalau Presiden dipilih secara langsung maka kepada siapa dia bertanggungjawab? Karena yang memilih rakyat lalu dia harus bertanggung jawab kepada rakyat. Padahal kita ingin tetap bahwa Presiden itu bertanggung jawab kepada MPR sebagai wakil-wakil rakyat.

Nah, kemudian untuk DPA, saya tadi sudah sekaligus usulkan dia menampung Utusan Golongan yang tadinya ditampung di MPR, sedangkan mengenai Mahkamah Agung saya kira memang sulit ya. Masalah kehakiman atau masalah keadilan dalam peradilan itu memang selalu dikembalikan kepada Tuhan.

161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kurang satu menit.

162. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Itu artinya bahwa Mahkamah Agung memang bertanggung jawab kepada Tuhan, tetapi yang saya kira kita bisa atur adalah prosedur tata cara dan prosedur persyaratan mengangkat hakim agung, itu yang kita perberat. Supaya dengan demikian orang-orang yang duduk di Mahkamah Agung betul-betul orang-orang yang sangat secara etika, moral, itu sangat kita jaminlah, begitu. Betul-betul mampu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terima kasih.

163. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, saudara Gregorious Seto Harianto dari Fraksi PDKB. Selanjutnya kami persilakan dari TNI.

164. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami menyampaikan amendemen yang didahulukan untuk masa kerja PAH III ini, sehubungan dengan singkatnya masa kerja PAH III ini. Yang pertama adalah mengenai lembaga tinggi negara, ini agar dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar secara jelas. Kemudian pembentukannya dengan Tap MPR. Artinya, memperkuat yang sekarang ini dengan undang-undang. Kemudian keanggotaannya itu bisa dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara. Karena ini terkait dengan administrasi keuangan, masalah APBN, gaji, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pimpinan, baru dipilih oleh anggota, oleh anggota lembaga tinggi negara tersebut.

Kemudian, mengenai Mahkamah Agung. *Judicial review* kami setuju dan ini berkaitan dengan *checks and balances* tadi. Jadi antara DPR dengan Mahkamah Agung dan berpatokan kepada Undang-Undang Dasar. Jadi yang dijadikan patokan oleh MA untuk *judicial review* adalah Undang-Undang Dasar. Kemudian levelnya adalah undang-undang ke bawah. Jadi bukan hanya PP tapi undang-undang ke bawah dan ini juga bisa me-*refer* kepada perubahan Tap XX/MPRS/1966 barangkali nanti kalau ada perubahan.

Kemudian, BPK dan Mahkamah Agung ini supaya dimunculkan di dalam bab. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar, tidak ada. Hanya ada di sana adalah babnya hal keuangan dan kekuasaan kehakiman, tapi sebagai lembaga belum muncul oleh karena itu diusulkan untuk dimunculkan di bab dari Undang-Undang Dasar yaitu Bab BPK dan Mahkamah Agung. Dan ini dipisahkan dari hal keuangan untuk BPK dan hal kekuasaan kehakiman untuk Makamah Agung. Jadi tidak dicampur aduk.

Kemudian MPR ini kami usulkan untuk bisa bersidang tiap tahun, untuk menerima pertanggungjawaban lembaga tinggi negara, dari Presiden, Mahkamah Agung, BPK dan DPA. Ini juga membantu penyelesaian, pemecahan Presiden bertanggung jawab kepada MPR yang lama atau yang baru. Ini saya kira bisa membantu mengurangi. Paling tidak dari lima tahun menjadi satu tahun, karena tiap tahun menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPR yang waktu itu mengangkat. Oleh karena itu, yang satu tahun ini barangkali MPR lama atau yang baru tinggal satu tahun, jadi bukan lima tahun.

Kemudian untuk komposisi MPR, kami mengusulkan agar Utusan Golongan tetap, sedangkan Utusan Daerah saya kira bisa ditinjau kembali.

Kemudian mengenai kekuasaan Presiden yang perlu pembatasan dan kejelasan antara lain adalah Pasal 5 membentuk Undang-Undang. Ini Presiden sebagai eksekutif

ikut membentuk di samping itu, yang sudah disahkan DPR pun bisa tidak ditandatangani. Oleh karena itu, perlu ditinjau kemudian Pasal 7 masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Ini bisa mengacu pada Tap XVIII/MPR/1998 ini, dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Jadi bisa berturut-turut bisa berselang. Jadi bisa selang waktu, atau berturut-turut. Kemudian Pasal 10, kekuasaan tertinggi terhadap TNI itu dalam masa perang. Ini setuju kami dalam usulan dari Partai Golkar. Terima kasih.

Kemudian perlu pasal-pasal mengenai setingkat menteri di bawah Presiden sebagai kepala negara, seperti Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI. Jadi di bawah lembaga tinggi negara tetapi tidak demisioner. Jadi, ini saya kira perlu dimunculkan di dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian Pasal 15 untuk gelaran tanda jasa tertentu atau tertinggi memang perlu persetujuan DPR. Jadi hanya yang tertentu dan yang tertinggi. Kemudian Pasal 17 mengenai Kementerian Negara, Presiden dibantu oleh menteri negara. Ini istilah kementerian negara dan menteri negara, ini mohon disesuaikan. Karena ini menyangkut departemen pemerintahan. Kita bedakan antara negara dengan pemerintahan. Oleh karena itu, perlu disesuaikan rumusan atau istilah-istilah ini. Kemudian, juga ditambah Ayat (1) lagi dari Pasal 17 ini adalah jumlah departemen pemerintah, itu hendaknya bisa disetujui oleh DPR. Jadi tidak pemerintah membikin departemen seenaknya atau banyak, tetapi sesuai dengan strukturnya. Saya kira demikian.

Terima kasih.

165. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira sekarang fraksi terakhir dari Utusan Golongan. Mudah-mudahan setengah satu persis akan kita *skorsing* untuk makan siang dan sholat. Kami persilahkan kepada Fraksi Utusan Golongan.

166. Utusan Golongan : Valina Singka (F-UG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum waarahmatullahi wabarakatuh.

Fraksi Utusan Golongan juga sangat memberi perhatian terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dan pembagian kekuasaan yang jelas di antara lembaga-lembaga kekuasaan yang ada. *Trias Politica* antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena pada dasarnya yang namanya *constitutionalism* itu adalah suatu usaha untuk bagaimana membatasi agar kekuasaan itu tidak menjadi sewenang-wenang.

Karena itu, kami setuju dengan beberapa usulan-usulan yang sudah diberikan oleh fraksi-fraksi lain. Misalnya mengenai pembatasan kekuasaan Presiden itu di Pasal 7. Itu mesti diberikan penegasan mengenai masa jabatan pembatasan jabatan Presiden itu hanya untuk dua kali. Apakah itu berturut-turut ataukah tidak berturut-turut, hanya boleh menjabat sebagai Presiden untuk dua kali masa jabatan saja.

Lalu juga yang sangat penting juga adalah untuk membatasi kekuasaan, wewenang Presiden. Oleh karena itu, Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 yang mengatur soal wewenang Presiden itu pun juga harus ditinjau kembali semuanya. Itu harus dilakukan atas persetujuan DPR. Jadi, sekaligus ini juga dalam rangka memberdayakan lembaga legislatif kita bahwa seorang Presiden itu boleh menggunakan wewenangnya yang diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 15, itu semua harus dengan persetujuan

anggota legislatif. Jadi, tidak akan sewenang-wenang. Misalnya mengenai soal menyatakan perang, melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, dan sebagainya, itu mesti dengan persetujuan DPR.

Kemudian juga saya pikir sangat penting juga adalah mengenai Pasal 17 Ayat (2). Saya pikir harus ditinjau kembali bahwa dalam rangka juga untuk membatasi apa namanya untuk menghindari terlampau besarnya dominasi dari peran seorang Presiden, seperti yang terjadi selama 30 tahun Orde Baru ini. Oleh karena memang kurangnya peran dari lembaga legislatif di dalam memberikan masukan-masukan ataupun kontrol terhadap wewenang yang dimiliki oleh Presiden. Terutama mengenai wewenang prerogatif, mengenai soal penunjukan seorang menteri. Jadi, ini juga sekaligus membatasi, menghindari terlampau besarnya dominasi peran seorang Presiden, sekaligus juga untuk memberdayakan legislatif kita.

Jadi Fraksi Utusan Golongan mengusulkan supaya pengangkatan dan pemberhentian menteri itu harus melalui mekanisme DPR. Jadi memang kita menganut demokrasi, kita menganut sistem *Presidensial democracy*, tetapi tidak berarti bahwa itu menjadi satu wewenang yang penuh dari seorang Presiden. Kita bisa melihat contoh Amerika dimana seorang Presiden itu di dalam mengusulkan anggota kabinetnya pun juga harus memperoleh persetujuan dari anggota kongres. Mungkin hal-hal yang baik itu bisa kita tiru. Jadi, kami mengusulkan supaya dalam Pasal 17 Ayat (2) itu diberikan penekanan mengenai *accountability*. Jadi, peran dari legislatif supaya anggota kabinet kita ini bisa betul-betul mencerminkan kabinet yang aspiratif.

Kemudian yang kedua dalam rangka pemberdayaan badan legislatif kita, Fraksi Utusan Golongan juga seperti teman-teman yang lain tadi juga bahwa semua anggota DPR itu harus dipilih lewat pemilihan umum. Jadi, tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Jadi, pada pemilu mendatang tidak ada lagi misalnya anggota DPR yang dipilih lewat utusan TNI yang 38 kemarin itu.

Kemudian Fraksi Utusan Golongan juga menghendaki supaya legislatif lebih optimal lagi melakukan perannya di dalam legislatif dalam fungsi pembuatan Undang-Undang. Jadi, supaya bagaimana caranya nanti supaya hak anggota DPR di dalam melaksanakan fungsinya membuat undang-undang ini benar-benar bisa dioptimalkan. Misalnya, tadi ada usulan teman dari Fraksi Reformasi mengatakan bahwa tidak perlu lagi ada persetujuan dari Presiden kalau undang-undang itu sudah disetujui oleh DPR. Oleh karena logikanya DPR kita ini dipilih lewat pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat apalagi kalau kita nanti menggunakan sistem distrik. Jadi, memang logikanya sebetulnya tidak perlu lagi ada persetujuan dari Presiden. Bahkan, sebaliknya justru usulan undang-undang yang datangnya dari pemerintah itu mesti diproses oleh DPR. Justru harus memperoleh penilaian dari DPR.

Kemudian juga mengenai pemberdayaan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Jadi kami juga mengusulkan bahwa semua anggota MPR itu pun juga dipilih lewat pemilihan umum. Tidak ada lagi yang diangkat terutama untuk, dari tadi dikatakan Fraksi Utusan Golongan itu tidak perlu ada lagi di dalam MPR. Jadi, memang saya kesasar sebetulnya ada sini, tidak dengan sengaja ke sini. Jadi memang tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat, semua dipilih lewat pemilu. Tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat lewat Utusan Golongan, tetapi mungkin ini bisa didiskusikan. Mungkin tidak ada lagi nanti Utusan Golongan yang diangkat. Mungkin kita bisa

memikirkan cara lain. Misalnya, logikanya adalah kenapa tidak perlu ada lagi Utusan Golongan. Oleh karena itu, sudah cukup direpresentasikan lewat-lewat partai yang ada. Apalagi kita menganut multi partai sistem, tetapi apakah dimungkinkan misalnya secara perorangan itu bisa menjadi anggota DPR atau anggota MPR lewat pemilihan umum seperti yang terjadi pada tahun 1955. Mungkin itu nanti bisa kita pikirkan bersama-sama bahwa....

167. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya satu menit lagi.

168. Utusan Golongan : Valina Singka (F-UG)

Untuk menjadi seorang anggota DPR atau MPR tidak harus lewat partai tetapi bisa lewat perorangan. Jadi, semua aspirasi yang muncul dari bawah itu bisa terakomodir. Sebentar Pak, belum selesai. Lalu masih banyak ini sebetulnya. Lalu yang sangat penting, karena kita ingin memberikan MPR,... nanti kita itu akan mengusulkan agar Presiden itu dipilih langsung lewat pemilihan umum. Itu berkonsekuensi misalnya kepada perubahan pada Pasal 1 Ayat (2). Kami mengusulkan, tadi Bapak tadi mengatakan, bahwa MPR itu adalah seolah-olah menjadi kekuasaan tertinggi di atas segala-galanya yang merepresentasikannya kedaulatan rakyat.

Oleh karena Presiden sudah dipilih langsung melalui pemilu. DPR dipilih dan MPR pun demikian. Maka Pasal 1 Ayat (2) menurut kami juga perlu ditinjau kembali bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan tidak hanya oleh MPR, tapi juga oleh pemerintah dan DPR secara bersama-sama. Ini juga sekaligus untuk memberi peringatan kepada Presiden dan pemerintah yang dipilih melalui pemilu bahwa mereka itu betul-betul akan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diaspirasikan oleh rakyat. Jadi, untuk *accountability* juga. Lalu, kami mengusulkan karena MPR itu mesti bersidang sedikit-sedikitnya satu tahun sekali untuk mengevaluasi....

169. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktunya sudah habis. Nanti ada putaran kedua nanti.

170. Utusan Golongan : Valina Singka Subekti (F-UG)

Oke, jadi sebetulnya masih ada lagi, mengenai soal pemberdayaan Mahkamah Agung. Ini juga sangat penting. Sebetulnya sayang sekali *nggak* bisa menjelaskan karena saya ingin menjelaskan mengenai Mahkamah Agung. Lalu mengenai hak-hak sipil, politik, dan ekonomi masyarakat lokal yang selama 30 tahun Orde Baru itu ditinggalkan. Itu sangat penting juga akan menjadi usulan Fraksi Utusan Golongan. Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

171. Ketua Rapat : Harun Kamil

Waktu sudah setengah satu lewat satu menit. Jadi memang waktunya untuk di skors jadi putaran pertama ini telah selesai. Kita skors untuk makan siang.

172. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sebelum di skors boleh ada usul Pak, saya tidak tahu sejauh mana pihak Sekretariat mengikuti pembicaraan ini. Seandainya rekaman ini cukup bagus alangkah baiknya kalau melalui pimpinan sebelum kita masuk nanti ada dua naskah yang dapat kita peroleh dari Sekretariat. Yang pertama Rancangan Ketetapan mengenai ini. Yang

kedua butir-butir yang kita akan bahas sesuai yang diutarakan oleh fraksi-fraksi. *Yah* tidak apa-apa waktunya *mulur* setengah jam, kita bisa masuk jam dua asal naskah itu ada. Ada *nggak*?

173. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Andi Mattalatta kalau secara teknis memang tidak mungkin untuk dalam waktu satu setengah jam atau sejam untuk membuat itu. Cuma barangkali ada semacam kayak *pointers* yang bisa disepakati. Itu bisa nanti kalau itu memasuki yang kedua nanti. Bisa *kan* ya? .... (*Pimpinan rapat berembuk*) ... sedangkan transkrip bisa kita terima setiap pagi. Pak Hatta!

174. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Ya terima kasih, barangkali dari pembicaraan semua fraksi kita sebetulnya sudah bisa mengambil kesimpulan awal. Bahwa yang berkembang itu tidak lebih dari empat hal saja yaitu *empowering* daripada lembaga tinggi negara dan pembatasan kekuasaan Presiden. Kalau itu bisa kita sepakati, maka kita masuk nanti di dalam sidang berikutnya, kita masalah materinya, substansi daripada materi kita dapat berdebat panjang soal itu, tapi yang kita bahas sudah terpusat pada hal itu saja. Jangan melenceng lagi kepada hal-hal yang lain, supaya kita lebih tajam.

Terima kasih.

175. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa disetujui, bisa disetujui?

Paling enggak ada empat *point* seperti yang dikatakan tadi, termasuk, ... baik kita akan skors sampai jam setengah dua.

KETOK 2 X

Bagi yang mau sholat dzuhur di sebelah ruang makan masuk ada toilet, sebelah kirinya ada musholla. Kita ke kamar makan, ke toilet, sebelah toilet ada musholla. Mohon bantuan dari keamanan untuk menjaga barang-barang yang ditinggal. Terima kasih dan saya informasikan karena untuk supaya lebih terarah pembicaraan, formulasi dari Sekretariat sedang, setelah diperbaiki sedang diperbanyak. Mudah-mudahan dalam 10 menit kita bisa melanjutkan.

Terima kasih.

RAPAT DISKORS

RAPAT DIBUKA KEMBALI

176. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah sidang pembahasan dari PAH III kita lanjutkan dan untuk itu skors kita cabut.

KETOK 1 X

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian,

Dari pembahasan tadi oleh semua fraksi, walaupun dalam keadaan singkat telah ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil yang penting juga terakhir adalah adanya pokok-pokok materi yang prioritas mendapat pembahasan sehingga akan kita tindak lanjuti.

Jadi kesimpulan sementara, hasil pembahasan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada Rapat ke-1 PAH III Badan Pekerja MPR, Kamis, 7 Oktober 1999 :

Pertama (I), Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Semua fraksi sepakat untuk melakukan amendemen atau perubahan UUD 1945;

Kedua (II), Ruang lingkup, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah. Yang kedua yang diubah adalah batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945; Ketiga, jika ada hal-hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, mengenai masalah pengertian negara hukum itu di pasal-pasal *ndak* ada, itu sebaiknya dimasukkan di pasal-pasal;

Ketiga (III), Prioritas, semua fraksi sepakat Badan Pekerja MPR melakukan amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prioritas pada hal yang mendesak sesuai dengan kesepakatan semua fraksi. Dua, mengenai amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 lainnya apabila perlu dilakukan dalam tahap berikutnya, yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR atau dengan membentuk suatu komisi khusus yang selambat-lambatnya sudah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 17 Agustus 2000.

*Keempa*t (IV), Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas.

Beberapa pokok materi yang menjadi prioritas untuk diamendemen atau diubah yaitu:

a) Pemberdayaan lembaga tertinggi negara MPR yang terkait dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 3.
b) Kemudian yang kedua, pengaturan kekuasaan pemerintahan negara dan masa jabatan Presiden yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 15.
c) Kemudian yang ketiga, peninjauan kembali lembaga tinggi negara dan tentang Dewan Pertimbangan Agung yaitu Pasal 16.
d) Yang keempat, pemberdayaan lembaga legislatif atau DPR yang terkait dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1) dan (2), Pasal 21 Ayat (1) dan (2).
e) Kelima, pemberdayaan lembaga inspektif finansial atau BPK, Pasal 23.
f) Dan yang terakhir atau keenam, pemberdayaan dan pertanggungjawaban lembaga kehakiman atau Mahkamah Agung, Pasal 24.

Ini bisa disepakati dari hasil pertemuan tadi disepakati sementara, bisa disepakati?

177. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Apa bisa dibagikan Pak Ketua?

178. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu lagi, apa mau dipelajari dulu? Baik, kalau begitu. Saya *skors* lima menit untuk dibaca.

RAPAT DI SKORS

RAPAT DIBUKA KEMBALI

179. Ketua Rapat : Harun Kamil

Skors dicabut.

Hadir di tengah-tengah kita juga, pimpinan dari MPR yang memang pada waktu pertemuan Badan Pekerja dengan pimpinan MPR selaku pimpinan Majelis dan pimpinan Badan Pekerja, bahwa untuk koordinasi dan sinkronisasi itu ditugaskan Pak Nazri Adlani dan Pak Yusuf Amir Faisal sehingga kita harapkan beliau ikut aktif untuk mengikuti sehingga jangan terutama tumpang tindih dengan PAH II *non*-GBHN. Baik, kita lanjutkan. Telah kami bacakan apa yang merupakan kesimpulan sementara dari pertemuan kita *session* pertama tadi. Barangkali ada yang kurang?

180. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Ada usul Pak!

181. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana dari kiri mutar begitu ya? *Nah* silakan dari Pak Hobbes Sinaga.

182. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Saya mengusulkan karena sudah dikompilasi di sini mengenai pendapat-pendapat kita tadi dan saya kira ini perlu pembahasan lebih lanjut oleh fraksi-fraksi, dan saya mengusulkan supaya diberikan waktu yang lebih besar kepada fraksi saya kira bisa kita tutup dulu waktu yang segera ini supaya fraksi-fraksi nanti bisa punya waktu yang lebih besar yang banyak.

Terima kasih.

183. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maksudnya waktu yang lebih banyak begitu ya, untuk membahasnya, silakan Pak.

184. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua.

Menambah apa yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Pada prinsipnya kami dapat menerima *resume* ini dengan ada suatu hal yang kami ingin sempurnakan yaitu mengenai pemberdayaan lembaga. Di sini dipergunakan perkataan inspektif finansial. Kami mengusulkan ini *auditing* karena ini pemeriksaan, bahasa Indonesianya yang dipergunakan dalam UUD 1945*. Nah,* tapi di samping itu kami ingin untuk tidak hanya BPK sebetulnya ini. Ini menyangkut hak *budget* DPR sebetulnya Pasal 23 ini. Jadi

konkritnya yang kami usulkan karena ini termasuk dalam bagian pemberdayaan DPR. Karena dalam penjelasan Pasal 23 itu jelas dinyatakan bahwa dalam hal penetapan anggaran pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Jadi jelas yang secara eksplisit dikatakan, kedudukan DPR lebih kuat daripada pemerintah justru Pasal 23. Jadi usul kami konkrit, dalam rangka pemberdayaan DPR justru kita masukkan Pasal 23 ini. *Nah,* termasuk nanti di dalamnya adalah masalah BPK karena ini hanya satu bahagian ini dari hak *budget* DPR Pasal 23 Ayat (5) mengenai BPK. Karena BPK ini juga hasil pemeriksaannya hanya boleh disampaikan kepada DPR. Hasil pemeriksaan BPK itulah yang akan dipergunakan oleh DPR dalam kedudukannya yang lebih kuat tadi, mengawasi pemerintah di dalam melaksanakan anggaran. Jadi, ini tidak bisa dipisah sebetulnya BPK ini berdiri sendiri, tapi harus satu kesatuan di dalam hak *budget* DPR sehingga usul kami konkritnya, kita masukkan saja butir 5 ini ke dalam pemberdayaan DPR.

185. Ketua Rapat : Harun Kamil

Menjadi (e) ... (lihat pada pada pointers yang disampaikan pimpinan).

186. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya kepada ini. Ya kepada, ya betul jadi kepada (e) itu saja. Usul kami konkrit dan juga jangan diistilah inspektif diganti dengan *auditing* kalau itu barangkali lebih pas. Tapi ini pemeriksaan, ini jadi bukan inspektorat, bukan inspeksi, ini *kan* bisa lebih tekanannya kepada pengawasan. Pengawasan itu ada pada DPR, sedangkan ini khusus hanya pemeriksaan. Jadi BPK itu *supreme auditor* sebetulnya. Itu saja penyempurnaan dari kami Pak Ketua. Terima kasih.

187. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan!

188. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, terima kasih Pimpinan.

189. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Berurut Pak, ... sesama bis kota *ndak* boleh saling mendahului.

190. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Yang pertama, kemarin saya baca ternyata UUD 1945 itu ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Jadi 18 Agustus tahun 2000. Jadi pas 55 tahun. Saya tidak tahu apakah simbol itu kita mau pakai, tapi barangkali ada bagusnya Pak, 18 Agustus jam 10 pagi tahun 2000 disahkan.

Kemudian yang kedua, halaman kedua butir 6. Kami juga mengusulkan sebaiknya kita memikirkan kemungkinannya Kejaksaan Agung itu menjadi lembaga negara. Jadi, bukan lembaga pemerintah. Sekarang *kan* lembaga pemerintah Pak sehingga ada kesan dia melaksanakan misi-misi pemerintah. Padahal seharusnya Kejaksaan Agung itu sebagai penuntut negara dan untuk pemberdayaan itu ada bagusnya kalau dia itu menjadi lembaga negara.

Jadi bukan lembaga pemerintah. Lalu mungkin bagus ditambah angka romawi lima (V) wadah hukum yang kita pakai untuk menulis ini Pak. Tadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus dengan Ketetapan MPR mengenai amendemen ini. Ada

yang mengatakan cukup dengan berita acara. Kami sendiri dari fraksi Partai Golongan Karya ya tentu *output*-nya nanti barangkali sebaiknya berbentuk ketetapan, tapi ketetapan yang berbeda dengan ketetapan-ketetapan lain. Karena ini ketetapan mengenai perubahan UUD, amendemen yang kuorumnya memerlukan 2/3, sedangkan ketetapan cukup 50 tambah 1. Kemudian, ini juga usul yang terakhir. Kami juga sepakat kalau memang diberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk mempelajari, tetapi seandainya di dalam pertemuan berikut setelah kita mempelajari ini, masing-masing fraksi sudah bisa menyampaikan rumusan-rumusan konkrit mengenai pasal-pasal ini akan sangat memperlancar tugas kita nanti.

Terima kasih.

191. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami persilakan dari F-PPP.

192. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Menyangkut kesimpulan sementara ini satu (I) dan dua romawi (II), kami bisa menyepakati. Ada pun pada romawi tiga (III), itu memang perlu dipertimbangkan menyangkut Butir 2. Jadi, batas akhir dari Badan Pekerja ini untuk menuntaskan tugasnya, khususnya menyangkut amendemen. di sini dicantumkan tanggal 17 Agustus. Kebiasaan kita, tanggal ini adalah upacara kenegaraan itu biasanya ada. Jadi, apakah itu maju satu hari atau setelah itu 16 atau 18, tapi tidak pada 17 Agustus.

Lalu menyangkut romawi empat (IV), kami setuju kalau yang kita sepakati pada kesempatan kali ini cukup pada babnya saja. Jadi, di sini ada 6 butir menyangkut MPR lalu Presiden, DPR, DPA, BPK dan MA. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan itu saja yang kita sepakati. Ada pun pasal-pasal dan ayat-ayatnya itu dimungkinkan tidak hanya apa yang tercantum di sini, karena kita belum mendalami, belum membahas pada substansi ini sehingga dimungkinkan kita bukalah peluang untuk kemungkinan adanya penambahan pasal, mungkin atau ada pasal-pasal atau ayat-ayat lain yang tidak tercantum di sini yang setelah pembahasan terjadi dan disepakati itu bisa ditambahkan. Jadi, sekali lagi kami usulkan agar romawi empat (IV) ini cukup kita sepakati pada bab saja. Ada pun pasal dan ayat itu nanti kita sesuaikan. Demikian Pimpinan.

193. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Ini kelihatannya hampir 50% pekerjaan kita bisa kita rampungkan ini kalau ini disepakati. Hanya memang di sini tiga romawi (III) butir 2 mengenai amendemen perubahan UUD 1945 lainnya bilamana perlu dilakukan dalam tahap berikutnya dan dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR atau dengan membentuk suatu komisi khusus. Komisi khusus ini saya kira perlu kita hilangkan saja karena di istilah komisi khusus itu tidak dikenal di dalam tatib maupun di dalam di DPR ataupun di MPR.

Jadi, menurut saya komisi khusus ini ya Badan Pekerja MPR ini sendiri, Panitia *Ad Hoc* sendiri yang menyelesaikannya. Ada pun nanti Panitia *Ad Hoc* di dalam pekerjaannya mengundang pakar-pakar, mengundang lembaga-lembaga itu bisa saja terjadi*. Nah,* kemudian saya sepakat dengan kawan dari PPP tadi. Mengenai pasal-pasalnya barangkali bisa berkembang, akan tetapi prioritas yang kita bahas jangan lagi

bergeser, tetap saja kita konsisten kepada empat bahasan ini. Pasalnya bisa berkembang, mungkin ada kawan-kawan kita yang ingin menambahkan pasal baru atau ayat baru, itu bisa saja berkembang.

Terima kasih.

194. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tambahan, Pak Ketua,

Pertama tentang tiga romawi (III) masalah prioritas tadi angka 2. Di situ menyatakan mengenai amendemen atau perubahan UUD 1945 lainnya bilamana perlu dilakukan dalam tahap berikutnya, dan saya usul kalimat bilamana perlu dilakukan dalam tahap berikutnya itu, kita hapus, karena memang kita selanjutnya memang melaksanakan, jadi tidak bilamana perlu lagi. Memang kita perlukan, betul itu. Jadi, lainnya itu dilaksanakan, langsung dilaksanakan. Itu satu.

Yang kedua, jadi kalimat "Bilamana perlu dilakukan dalam tahap berikutnya koma dan," itu kita hapus semua. Jadi, tidak catatan lagi. Memang, itu sudah merupakan tugas kita. Yang kedua di dalam pokok-pokok materi yang menjadi prioritas, kalau kami lihat memang ini adalah semua pembicaraan yang sudah kita bicarakan tadi. Tapi kelihatannya ini sangat melebar sekali *nih*, sangat melebar sekali. Kalau memang boleh saya usulkan supaya konsentrasi kita nanti agak lebih, tidak terlalu luas, kami melihat di dalam empat romawi (IV) butir 1, itu yang kita bicarakan lebih spesifik adalah mengenai Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 3 saja, sedangkan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) itu kelihatannya belum sangat mendesak, masih bisa kita *pending*. Kemudian, dalam butir 2, ya *oke*, saya setuju pasal-pasalnya nanti saja, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa ternyata pasal-pasal yang ada di sini ini sangat meluas sekali ya, sangat meluas sekali. Jadi, harus kita revisi kembali. Jadi, jangan...kalau tadi *kan* ada yang sudah mengatakan bahwa ini adalah *concern* kita. Jadi patokan kita, tapi menurut saya malah banyak yang dibuang. Saya kira itu.

Terima kasih.

195. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Ketua, seperti dari awal saya lebih *concern* pada sistemnya. Tak ada arti pasal-pasal batang tubuh itu kita bicarakan manakala dalam penjelasan menyebut sistem ini tidak direvisi, sebab ini *kan* mempunyai daya laku. Oleh karena itu, hendaknya penjelasan pada sistem pemerintahan itu harus kita pelajari secermat mungkin, supaya tidak ada *tubrukan* dengan pasal yang sudah kita revisi, sebab di sini sebetulnya kuncinya. Masih juga ada istilah mandataris. Padahal, kita mau ubah itu mandataris. Jadi oleh karena itu dikaitkan ini. Terima kasih....

Lalu... sebentar, saya setuju bahwa Badan Pekerja ini akan melakukan tahap-tahap berikutnya. Setuju kata-kata "bilamana perlu" itu, kemudian diserahkan saja pada Badan Pekerja. Tidak ada istilah komisi khusus, terserah pada Badan Pekerja apakah melanjutkan PAH III ini, atau PAH III yang diperluas itu urusan Badan Pekerja nanti.

Terima kasih.

196. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dari kami singkat saja. Yang pertama mengenai MPR ini, selain Pasal 2 Ayat (1) dan (2) dan juga Ayat (3) tadi kami usulkan. Dan yang kedua, kami mendukung usul

rekan sebelumnya bahwa perlu kita juga selalu meninjau Penjelasan manakala di dalam perubahan beberapa pasal itu menyangkut prinsip-prinsip di dalam Penjelasan.

Terima kasih.

197. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira sudah semua. *Oh*, belum?

198. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan, dari kami belum, Pak.

Pertama usul kepada Sekjen, usul, agar *mic* baris pertama ini dilengkapi Pak. Jadi *nggak* tarik sana tarik sini. Saya kira bisa diambil dari baris ketiga, itu ada. Jadi mohon yang baris pertama itu bisa dilengkapi sehingga tidak menarik sana-sini.

Yang kedua, kami bisa menerima *resume* dengan catatan apabila di dalam pembahasan muncul hal-hal yang terkait dengan yang dibahas itu bisa dimunculkan dalam pasal-pasal yang belum tercantum dalam kesimpulan pertamanya.

Kemudian yang ketiga, ada butir 5 dari romawi empat (IV) itu bisa yang mengenai Pasal 23 pemberdayaan lembaga inspektif finansial itu bisa dijadikan dua. Jadi, pemberdayaan BPK dan pemberdayaan DPR. Jadi bisa dipecah menjadi dua. Kemudian usulan kami tadi belum ditampung, yaitu tambahan pasal mengenai lembaga negara, tadi sudah disinggung oleh F-Partai Golkar yaitu Gubernur BI, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Jadi dimunculkan di situ sebagai lembaga negara yang di luar pemerintahan, bukan kabinet.

Kemudian, usulan pemunculan lembaga tinggi negara dalam arti kata dalam bab. Ada lembaga tinggi negara yang belum masuk di bab belum sebagai judul bab, yaitu BPK dan Mahkamah Agung. Itu bukan judul bab karena itu ada di dalam pasal tapi belum menjadi judul bab, berbeda dengan DPA. Oleh karena itu, kami usulkan untuk diajukan dinaikkan menjadi judul bab.

Kemudian Pasal 17. Kami mengusulkan tadi adalah keseluruhannya bukan hanya Ayat (2) saja. Judulnya adalah kementerian negara. Ini mengenai pemerintah eksekutif bukan kementerian negara. Lebih tepat kalau departemen pemerintah, seperti yang tercantum di dalam Ayat (3)-nya, yaitu departemen pemerintahan. Kemudian menteri negara, ini barangkali nanti rancu dengan lembaga negara yang tadi kita usulkan untuk tiga itu.

Oleh karena itu, Ayat (1), (2), (3) Pasal 17 dan tambahan Pasal 17 (4) mengenai jumlah departemen itu persetujuan DPR. Ini saya kira perlu ditambahkan karena dalam kesimpulan belum masuk. Karena itu, tadi sudah ada usulan kami.

Saya kira demikian. Terima kasih.

199. Ketua Rapat : Harun Kamil

Perlu kami jelaskan, memang tadi pihak Sekretariat Jenderal belum sempat untuk katakanlah tentang tiap *item* yang dibahas itu bagaimana pendapat fraksi *gitu.* Jadi besok mudah-mudahan sudah bisa disampaikan.

200. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Bapak Ketua, terima kasih.

Sudah sejalan dengan di sampaikan terakhir oleh rekan dari Fraksi ABRI. Jadi kita terima ini, tapi dalam pembahasan, pendalaman fraksi dalam hal ada pasal-pasal dalam batang tubuh yang terkait dengan ini akan kita sebutkan.

Yang kedua, karena ini tidak *tentative* nanti, *pointer* tiga romawi (III) butir 2 mengenai 17 Agustus 2000 barangkali bisa kita sebutkan tanggal 18. Apa yang tadi disampaikan oleh rekan dari Fraksi Partai Golkar sampai 55 tahun usia kita bisa mengadakan perombakan barangkali bisa kita sebutkan di situ, karena ini merupakan kesimpulan sementara dari apa yang disampaikan oleh kesepakatan.

Terima kasih.

201. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

202. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Mengenai Pasal 1 Ayat (2) itu barangkali *nggak* usah disebutkan. Pasal 1 Ayat (2)-nya ini tadi banyak yang menyebutkan bahwa bisa berkembang itu perubahan karena Pasal 1 Ayat (2) itu, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Tadi kita *nggak* pernah menyebutkan macam-macam mengenai ayat ini. Jadi, barangkali Pasal 1 itu mungkin ada tambahan maupun pembagian kekuasaan dan sebagainya. Jadi, disebutkan Pasal 1-nya saja. Jangan langsung *to the point* kepada Ayat (2), padahal Ayat (2) itu tidak ada yang ingin perubahan saya kira. Kedaulatan di tangan rakyat itu. Jadi kalau begitu tetap Pasal 1-nya dibicarakan. Bahwa ada yang menambah nanti jadi Ayat (3) dan seterusnya itu lain urusan. Kalau kita batasi hanya Pasal 1 Ayat (2) berarti yang lainnya *nggak* masuk.

Terima kasih.

203. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Pak Ketua, maaf, ada yang tertinggal tadi dalam nomor 4 pemberdayaan lembaga legislatif itu. Tadi kita sampai (e), (a), (b), (c), (d), (e). Butir (e) itu pemberdayaan lembaga *auditing* termasuk BPK. Di sini dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ini dalam sistem pemerintahan negara ada tertulis di sini. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan Presiden, lembaga Presiden dan lembaga tertinggi negara. Maka, saya usulkan agar bisa dipertimbangkan untuk kita juga masukkan bahwa DPR juga bisa mengawasi BPK dan memanggil BPK dan Mahkamah Agung. Karena selama ini Mahkamah Agung terlepas dari jangkauan parlemen sebagai lembaga tinggi negara. Terima kasih dan kalau bisa dimasukkan dalam (f) jadinya.

Terima kasih.

204. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, jadi kalau *ndak* ada lagi.

205. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

PKB belum Pak Ketua!

206. Ketua Rapat : Harun Kamil

Oh, monggo...

207. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Iya terima kasih.

Saya pikir sudah banyak persamaan di antara para fraksi. Mungkin ada beberapa

hal yang saya ingin usulkan supaya besok jalan kita bisa lebih lancar. Ini pada dasarnya kami sepakat semua lembaga tinggi negara ditarik payungnya dalam bab-bab tersendiri.

Nah, kemudian ada hal-hal yang penting, karena sangat mungkin ketika dipersandingkan karena ini saya terima dari PAN, dari Golkar, PKB juga *draft* PKB, juga sudah di foto kopi. Kalau itu dipersandingkan akan ketahuan. Kemudian mungkin akan ada bentuk diferensiasi dari penjabaran kewenangan pembatasan kewenangan Presiden itu sampai sejauh mana, dan *empowering* dari kewenangan MPR dan DPR sejauh mana. Karena bagaimana pun, kalau ini kita bahas sesungguhnya ini harus dalam bentuk *academic draft. Nah,* oleh karena itu, saya mohon jika dimungkinkan ada yang bisa membuat semacam *flowchart* ditarik kerangka teoritik yang paling *reasonable* seperti ini. Itu tidak sulit menurut saya, ada Tim Kecil. Jadi, kalau misalnya apa tidak serba-serbi *gitu loh*. Kalau sistem kabinet kita parlementer itu mestinya seperti ini. Kalau Presidensiil seperti ini. *Nah,* kalau *trias politica* seperti ini, *trias politica plus* seperti ini. Ini akan mempermudah ketika misalnya kita bicara soal meningkatkan kewenangan MPR, meningkatkan kewenangan DPR, mengurangi kekuasaan Presiden.

Karena, ini nanti akan terkait dengan Presiden sebagai kepala negara merangkap kepala pemerintahan atau hanya kepala pemerintahan saja, sehingga kepala negaranya siapa, misalnya, ini semua akan terkait. Jadi, kalau misalnya itu disepakati, karena tadi Pak Asnawi Latief sudah membuka, *lha,* ini kita harus melihat sistem pokok-pokok pemerintahan, misalnya. Menurut saya penjelasan itu kita kesampingkan dulu. Kita melihat dari kerangka teoritiknya sistem ketatanegaraan kita. Kita mau bangun seperti apa? Karena Undang-Undang Dasar yang sekarang harus kita akui ini tidak demokratis. *Nah,* sekarang upaya mendemokratisir itu seperti apa sehingga kita tidak terjebak pada *o*... ini penjelasannya seperti apa? Bukan kita ikut Penjelasan, tapi Penjelasan nanti yang akan mengikuti batang tubuh yang akan kita susun. Begitu. Ini akan sangat penting sekali. Kalau tidak, nanti Jaksa Agung masuk lembaga negara kemudian Pangab, kemudian apa lagi? BI misalnya itu akan sangat terkait bagaimana kita menyusun ini dalam membentuk *academic dra*ft dulu. Saya pikir Pak Ketua bisa beberapa orang. Ini *lho*, sistem ketatanegaraan yang mau kita bangun. Baru nanti akan apa, bisa kita elaborasi dalam bab-bab dan pasal-pasal.

Terima kasih.

208. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini gagasan yang bagus, cuma barangkali memerlukan waktu untuk itu sebab istilahnya tentu akan diterapkan tentang asas-asas bernegara. *Kan* begitu? Asas-asas bernegara yang bisa kita sebutkan dan....

209. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya menjelaskan Penjelasan. Ini *kan* masalah mana dulu ayam dan telur ya? Ayamnya dulu apa telurnya dulu. Karena di sini disebutkan pada II nomor 3 ada hal-hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 kita masukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, jangan dipisahkan. Karena kita *kan* bukan bikin Undang-Undang Dasar baru. Undang-Undang Dasar yang ada ini terdiri atas Pembukaan*, oke* kita sepakati tidak merubah, tapi batang tubuh dan Penjelasannya kita harus bedah, mana yang masih berlaku, masih bagus kita pertahankan.

Jadi, itulah maksud saya. Saya sitir Penjelasan itu, supaya dilihat juga.

Terima kasih.

210. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Bisa bicara, Pak Ketua?

Kiri Pak. Ada banyak persoalan kalau saya lihat pembicaraan ini. Pertama adalah spektrum sampai sejauh mana kita merubah pasal-pasal itu. Jadi, kita masih hanya memberdayakan tetapi kira-kira mengubahnya itu sampai sejauh mana kita belum punya gambaran. Saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh PKB bahwa kemungkinan pengubahannya itu bisa sampai pada pengubahan sistem, bisa sampai pada pengubahan sistem. Oleh karena itu, ini yang belum kita bicarakan. Kalau sampai pada pengubahan sistem memang mempunyai konsekuensi dalam arti bahwa kita tidak bisa membicarakan secara fragmentalis saja. Harus ada satu kerangka yang besar.

Kedua, juga kendala waktu. Oleh karena itu, saya usulkan saja apa yang kita fokuskan sekarang adalah masih dalam kerangka Undang-Undang Dasar yang sekarang, tapi sebatas untuk lima tahun ini apa yang harus dibatasi pada Presiden, DPR dan lembaga-lembaga lain. Bahkan, juga belum MPR mungkin. Untuk hal-hal yang lain itu kita mulai setelah Presiden terpilih sampai pada 17 Agustus nanti. Kalau kesepakatan seperti itu, saya kira nanti akan ada bisa pembagian pekerjaan dan konsentrasi yang jelas.

Terima kasih.

211. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Setuju itu!

212. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi kami hanya sekedar ingin *sharing* saja. Dalam pemikiran kami bahwa pada prinsipnya semangat kita sama bahwa tugas mengamendemen, mengamendir Undang-Undang Dasar 1945 ini sangat signifikan. Namun, satu hal yang harus kita ingat bersama bahwa pokok-pokok materi yang sudah kita sepakati ini ada dengan penambahan Kejaksaan Agung, BI, dan TNI. Itu ada tujuh yang sudah kita sepakati menjadi pokok-pokok materi yang menjadi prioritas*. Nah,* dari yang tujuh prioritas ini kami mohon kiranya nanti dalam waktu pembahasan kita tidak perlu harus terikat dengan dimulai dengan pemberdayaan lembaga tertinggi negara MPR. Kalau kami tidak melihat itu karena kami khawatir ketujuh substansi ini kalau diputuskan, katakanlah dituntaskan pada kesempatan saat ini, ini adalah target kita. Kalau bisa secara keseluruhan selesai, tapi kami khawatir hal ini tidak selesai.

Oleh karena itu, yang harus disepakati dari tujuh ini dalam forum ini adalah mana hal yang paling signifikan untuk menjawab kondisi krisis bangsa hari ini. Kalau kami *kok* melihat begitu, tapi mungkin *sharing* dengan fraksi-fraksi yang lain itu justru pada butir yang kedua, pengaturan kekuasaan pemerintahan negara dan masa jabatan Presiden. Semangatnya *kan* ini, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat amat berlebihan memberikan kewenangan kepada Presiden ini kita batasi. Ini yang menjadi persoalan sehingga sistem kita ini menjadi sentralistik*. Nah,* oleh karena itu kami melalui forum ini mohon kiranya juga menyepakati kembali dari pokok-pokok

materi yang sudah disepakati ini, mana yang diprioritaskan. Artinya kita tidak terjebak dalam pembahasan, nanti macet.

Salah satu contoh misalkan di lembaga tertinggi negara, Majelis. Saya berkeyakinan bahwa menyangkut masalah Utusan Daerah dan Utusan Golongan, ini kita belum sama persepsi. Ada di satu sisi yang mengatakan golongan tidak ada, tapi ada juga yang mengatakan golongan perlu masih ada. Ada juga orang yang mengatakan tidak perlu lagi utusan daerah, tapi juga sementara mungkin ada mengatakan masih tetap harus ada. Ini saja bisa menjadi perdebatan yang sangat panjang. Sementara esensi yang lebih utama pada kekuasaan pemerintahan.

213. Ketua Rapat : Harun Kamil

Interupsi daripada interupsi.

214. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Baik saya kira demikian cukup Pak. Terima kasih.

215. Ketua Rapat : Harun Kamil

Karena kebanyakan sudah memasuki kepada pembahasan, padahal kita *kan* mau menyepakati dari rangkuman tadi pokok-pokok materi yang dibahas pada *pointers* terakhir. Boleh kami jelaskan bahwa kalau kata-kata pemberdayaan lembaga tertinggi negara MPR langsung pasang *nggak* antara lain, kita menyebut dan pasal-pasal yang terkait. Jadi, memang bebas jadi lebih leluasa. Kemudian, satu dari apa yang ada tentu kita bisa sepakat kita bahas. Oleh karena itu, kita bisa memasuki materi bahasan.

Tentang jangka waktu tentu kita sepakatlah 18 Agustus supaya ada ketekadan sejarah dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.

Dan tentang kata-kata komisi khusus dan bila perlu, mungkin dihapus sehingga dibacanya menjadi mengenai amendemen Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lainnya dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR yang selambat-lambatnya selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Saya kira *gitu* ya…. Bisa diterima dulu ini?

216. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pertanyaan Pak, pertanyaan…. Kami yang belum bisa kami pahami. Apakah ketujuh pokok materi yang sudah disepakati ini, ini yang akan diputuskan pada kesempatan pada waktu oleh katakanlah Panitia *Ad Hoc* III? Ini yang kami pertanyakan, Pak. Kalau 17 Agustus kami mengerti Pak, hal-hal lainnya tapi apakah yang tujuh ini diputuskan dalam tempo yang satu minggu ini.

217. Pimpinan Rapat : Harun Kamil

Sebetulnya yang tujuh sekarang ini seminggu. Sisanya berikutnya *kan* begitu. Tapi Pak... mau menjelaskan... katanya.

218. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Tadi ada materi yang sebelum kita masuk itu sudah diketok oleh ketua dan materi-materi itu memang adalah seperti ini. Jadi, mengenai persetujuan tentang perubahan ruang lingkupnya, itu kemudian prioritasnya itu, lalu pokok-pokok materi yang menjadi prioritas. Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas sebenarnya penjabaran dari tiga romawi (III) itu. Dari tiga romawi (III) itu yang sebenarnya

tertumpu pada yang sudah ditulis saja di sini.

Jadi, mengenai Kejaksaan Agung tadi adalah tambahan pada pembahasan kemudian, mengenai TNI juga tambahan yang kemudian itu. Seingat saya waktu diketok, karena ketua juga kalau tidak salah punya catatannya tadi yang diberikan kepada teman-teman sekretariat itu yang diketok adalah itu. Itu yang tadi dikatakan. Tapi, kalau memang itu dianggap relevan dan memungkinkan untuk ditambah kenapa tidak? Karena itu, satu rangkaian lembaga-lembaga tinggi negara. Itu yang kami tahu berdasarkan pada catatan yang ada pada pimpinan di sini.

Terima kasih.

219. Ketua Rapat : Harun Kamil

Memang kalau kita melihat apa yang diusulkan oleh pihak TNI tadi cuma *kan* sekarang ini yang menjadi topik bahasan kita, apakah bahan-bahan itu terkait dengan Kejaksaan Agung, terkait dengan Bank Indonesia dan masalah Panglima Tertinggi, saya kira bisa kita masukkan, Pak. Masih ada tambahan?

220. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Sedikit saja Pak. Tadi sudah kami masukkan Pak, setuju terima kasih, dan ini memang terkait dengan topik pertama yaitu pembatasan kekuasaan dan kejelasan dari Presiden. Jadi, itu masuk di situ Pak, sebetulnya. Jadi tidak melebar dan tadi sudah kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

221. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kesimpulan sementara bisa diterima. Kalau itu ya. Baik kita masuk kepada pembahasan dan saya kira usul dari PDI Perjuangan tadi untuk kita memberikan waktu sebanyak-banyaknya kepada seluruh fraksi untuk membahas semua hal ini. Dan akan dicatat, dan kita bisa melihat nanti, mana yang menjadi suatu kesepakatan, mana yang masih di-*pending* perlu kita bahas lebih lanjut sehingga akan ada konsistensi yang kita capai dari pokok materi yang kita bahas. Juga sudah berbentuk perbaikan pasal-pasal, penambahan. Mungkin juga menghapuskan, kira-kira begitu.

222. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Sedikit menambahkan, saya menanggapi *Mbak* Khofifah tadi. Jadi di dalam nanti kita membahas, kita harus sepakat dulu bahwa kita ini memang dalam kerangka Presidensiil kabinet. Jadi jangan sampai nanti kita membahas di sini ruhnya itu berubah menjadi parlementer kabinet*. Nah,* ini babak belur kita. Jadi itu harus disepakati dulu dan saya mohon diketok palu soal itu.

223. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik jadi kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembahasan landasannya acuan adalah kabinet Presidensiil. Setuju?

224. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

225. Ketua Rapat : Harun Kamil

KETOK 1 X

226. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kurang setuju dibatasi itu sebab ini kita membatasi kekuasaan Presiden. Presiden itu dengan dua kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu sudah cukup luas. Jadi, jangan ditutup apa itu kemungkinan untuk kita membedah itu. Jadi ada sangkutan, *kan* kita prinsipnya mengurangi kekuasaan Presiden. Jadi, apakah itu Presidensiil, apakah parlementer soal istilah *kan*. Kita ini *kan* rancu memang, tetapi itu harus dibatasi itu. Memang ada pembatasan apa *nggak* itu?

227. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kan kita, *kan* kita belajar dari sejarah. Kalau ada demokrasi parlementer yang terjadi adalah jatuh bangun kabinet, negara tidak pernah stabil, ini kita sepakati *nih*. Kalau memang ini adalah harus Presidensiil, cuma *kok kelewat* kuat? *Nah,* ini karena mungkin dibuatnya dulu sementara dan tergesa-gesa. Marilah kita perbaiki walaupun Presidensiil, kira-kira begitu. Tentu juga kita akan pertahankan beberapa asas negara dari Undang-Undang Dasar 1945. Sepertinya dasar Pancasila, asas negara hukum, kedaulatan rakyat, negara kesatuan, negara republik, dan yang terakhir yang perlu kita dalam rangka amendemen adalah asas keseimbangan kekuasaan. Itu yang terakhir. Baik saya kira kalau tiap fraksi diberi 10 menit bisa diterima? Kurang. Lima belas menit?

228. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Interupsi Pak Ketua. Maaf-maaf.

Kami tadi mungkin, rekan kami agak kurang jelas. Tapi maksudnya begini, sesudah kita sepakati ini semua pemikiran-pemikiran, ini *kan* akan dibawa ke rumah tangga masing-masing*. Nah,* iya jadi kami akan membahas ya, kami juga bisa *berantem* ini nanti. *Kan* namanya satu kepala, apalagi sarjana hukum, satu sarjana hukum bisa lima pendapatnya, Pak. Jadi, biar kami di rumah tangga masing-masinglah kita *berantem*, *kan gitu*? Jadi, nanti baru besok kita sudah dengan masing-masing, sudah siap dengan acuan ini tadi.

Ya sekian. Terima kasih Pak Ketua.

229. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi, Saudara Pimpinan!

230. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tapi ada komentar dulu, mudah-mudahan kalau *berantem* jangan babak belur dulu. Jangan kelihatan sama orang, *kan* begitu. Silakan, Pak!

231. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau saya ingin mendukung saran dari Pak Aberson. Hanya dengan catatan, kalau kita mendalami, maka diharapkan besok kita berkumpul sudah dengan usulan rumusan. Rumusan pasalnya bagaimana sebaiknya, dengan demikian akan lebih mempercepat. Terima kasih.

232. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Yusuf Muhammad akan berbicara, silakan!

233. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya ingin menyampaikan harapan bahwa ketika kita melakukan perubahan-perubahan ini, asumsi kita ini *kan* akan menyelesaikan sampai 18 Agustus. Jangan sampai kita merubah prinsip-prinsip yang kita sepakati sekarang ini. Tapi ketika kita melanjutkan prinsip-prinsip ini lalu berkemungkinan kita rubah lagi ini yang.... Karena itu, pandangan kita tetap satu kesatuan perubahan. Hanya pasal-pasal ini yang kita rubah pada saat sekarang ini sehingga pada tahap pembahasan berikutnya kita tidak lagi terjebak untuk mengamendir yang sudah kita sepakati. Ini harapan saja supaya tetap dalam suatu kesatuan.

Terima kasih.

234. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum berlanjut, jadi karena forum ini disiarkan secara langsung, masyarakat kemudian memberikan tanggapan, langsung ada yang minta ketemu sore ini jam lima [pukul 17.00]. Tapi kalau jam lima [pukul 17.00] *kan* kejauhan, waktu dua jam nunggu. Jadi, kita coba minta kepada yang mau datang tadi untuk datang jam tiga [pukul 15.00]. Jadi, dapat kuasa kita? Delegasi penuh? Baik kalau begitu.

Tapi memang jadi begini sistemnya adalah kami mendengar dari masyarakat apa yang diusulkan kita bawakan kepada forum itu. Kemudian dibahas lebih lanjut paling tidak sebagai masukan. Jadi *session* kedua akan kita tutup dan kita akan buka, kita lanjutkan besok. *Session* ketiga jam 9.00 pagi di ruangan ini.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB

RAPAT KE-2 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	8 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.30 WIB – Selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
			KH. Yusuf Muhammad, Lc
6.	Ketua Rapat		Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan tentang Pemberdayaan Lembaga Tinggi Negara, tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat, dan tentang Tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara
8.	Hadir	:	22 Orang
9.	Tidak hadir	:	3 Orang

JALANNYA RAPAT

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu-Ibu dan Saudara-Saudara anggota Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR yang kami muliakan. Dengan pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kami ingin memberitahukan bahwa di antara ketua dan wakil ketua Badan Pekerja PAH III ini, telah terjadi semacam perjanjian atau *deal* mengenai *sharing power*, latihan untuk *sharing power* di tingkat yang lebih tinggi begitu. Jadi, pimpinan sidang akan setiap hari bergantian. Barangkali kita sedang mempercontohkan supaya ada sifat *legowo* di dalam menjalankan tugas-tugas bersama. Oleh karena itu, pada pagi hari ini izinkan saya memandu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk melanjutkan pembicaraan kita mengenai hal-hal yang ditugaskan oleh Majelis kepada PAH III ini. Dan untuk itu, dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat PAH III Badan Pekerja MPR dengan ini kami buka.

KETOK 1 X

Saudara-Saudara sekalian.

Kemarin kita telah mencapai beberapa kesepakatan dan kesepakatan itu ada di dalam suatu risalah yang diberi judul Notulen Rapat ke-1 Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja. Tolong Bapak-Bapak untuk kami beri waktu dan saya kira sebagian sudah membaca dan untuk hari-hari selanjutnya nanti dibaca sebelum rapat sehingga pada

saat rapat sudah bisa dimulai.

Pak Aberson, saya lihat kebingungan tidak punya. Tolong sekretariat diberikan kepada beliau. Ini, ini dulu, ini dulu *lah,* ini *kan* punya PDIP dulu sebab kalau Pak Aberson belum terima gawat nanti. Pak Aberson mesti setuju dulu kalau nanti tidak setuju, gawat itu. Jadi, silakan membaca. Apabila sudah cocok dengan apa yang kita capai, maka ini bisa kita sahkan sebagai notulen kesepakatan.

Saya kira beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai awal adalah terutama tentang ayat-ayat, yang saya kira di sini saya tegaskan antara lain, begitu saja sehingga dengan demikian yang belum termasuk akan termasuk. Ada fraksi yang sudah, mau menyampaikan keberatannya atau apa, atau bagaimana, ya, silakan.

2. **Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)**
   Ya, Saudara Pimpinan.
   Saya kira dengan kata-kata *antara lain* semua selesai.

3. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
   Saudara Seto sudah, Partai Golkar.

4. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**
   Menyangkut notulen rapat kemarin, ya, kami dari Partai Golkar menerima sampai ditemukannya hal-hal yang tidak benar.

5. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
   Oke, jadi terima, kemudian F-KKI.

6. **Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)**
   Sementara belum melihat kekurangannya.

7. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
   Ini kebalikannya dari Partai Golkar, artinya menerima, saudara dari PPP.

8. **Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)**
   Menerima sepanjang yang sudah dapat dibaca ini, terima kasih.

9. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
   Terima kasih, PBB, ... Reformasi.

10. **Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)**
    Kelihatannya substansinya sudah masuk semua hanya memang pasal-pasalnya nanti kita berkembang saja.

11. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**
    Sudah kami tambahi tadi di antara lain.

12. **Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)**
    Oke, terima kasih.

13. **Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)**
    Tambahan-tambahan.

14. **Pembicara : Slamet Effendy Yusuf**
    Silakan Saudara Patrialis.

15. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kemarin ada catatan kami bahwa yang kita bahas kemarin itu terlalu melebar. Itu catatan kami kemarin sehingga kita minta dipersempit lagi.

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, tapi saya kira catatan yang ….sebagai catatan saja artinya sebagai catatan saja kalau tidak tercapai apa boleh buat kita jalan *kan* sesuai dengan catatan saudara, tapi notulen ini sudah bisa diterima ya. Baik terima kasih. Dari PDU.

17. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Halaman empat mengenai Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung dan Panglima TNI adalah jabatan setingkat menteri di bawah kepala negara. Apa memang ada rumusan begitu kemarin?

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, betul kemarin itu sebenarnya supaya dirumuskan mengenai Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, titik aja dulu, ya *oke*. Tidak *usah* dulu dikatakan statusnya. Setuju kalau itu dipakai titik saja dan Panglima TNI, titik. Setuju? Silakan dari Ibu Valina.

19. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Ya, sebetulnya saya agak terlambat mengatakan ini, tapi saya usulkan untuk pembicaraan mengenai soal Pasal 6 Ayat (1) mengenai Presiden ialah orang Indonesia asli itu....

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Belum-belum Bu, Kita baru sedang meneliti. Ibu sudah menerima ini, Bu?

21. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Sudah-sudah.

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bagaimana Ibu, menerima ini?

23. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Ya, kalau begitu saya terima sementara, terima kasih.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu Valina. Kemudian Pak Hendi dari TNI/Polri.

25. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan. Jadi dengan penambahan pada halaman dua butir (4) kata *antara lain* dan juga kami mengingatkan kembali mengenai bahwa hal-hal yang terkait dengan diskusi itu bisa muncul. Jadi ini dengan *antara lain* juga bisa, saya kira kami bisa menerima.

Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. PDIP sudah sempat membaca? Silakan.

27. Pembicara : Julius Usman(F-PDIP)

Sebentar, sebentar Pak. Halaman tiga nomor empat tentang pemberhentian

lembaga legislatif. Seingat saya kemarin kita bukan hanya sampai di butir *e* tapi di butir *f*. Butir *f*-nya itu yaitu Penjelasan Undang-Undang Dasar tentang sistem pemerintahan negara mengenai kedudukan DPR yang mengawasi lembaga tinggi negara, sehingga kami minta agar secara spesifik tercantum DPR juga berhak untuk minta keterangan dari Mahkamah Agung, mengawasi Mahkamah Agung. Jadi ini kurang satu. Halaman tiga Pak, harusnya ada *f*-nya Pak di situ. Nomor empat, ya itu butir dua, jadi Pasal 23 pemberdayaan lembaga legislatif.

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, Pak. Di sini itu hanya menyebut antara lain pasal, Bapak harus sebutkan pasalnya. Mengenai usul ini, kalau baru usul formula nanti saja pada saat pembahasan. Kalau begitu pasalnya apa?

29. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Pasalnya kalau *nggak* salah Pasal 23.

30. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Harus disebutkan pasal karena di sini lagi angka pasal.

31. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Cuma kemarin secara spesifik dipisahkan jadi *f*.

32. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi itu yang penting pasal itu ada. Nanti kita bicarakan, saya kira itu. *Oke* Pak. Baik, terima kasih.

33. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Pak Ketua, di dalam pandangan kami kemarin dari Partai Golkar itu mencantumkan juga walaupun tidak dibaca tapi ini penting kalau memang ini menjadi acuan nanti. Kalau *nggak* masuk, jadi tidak dibicarakan, *kan* repot. Pasal 18 mengenai Pemerintahan. Pemerintahan daerah kami minta dicantumkan karena di sini *nggak* dicantumkan.

34. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu terkait dengan ini dengan yang empat, *nggak*.

35. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Pemerintahan, judulnya Pengaturan Kekuasaan Pemerintahan.

36. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik. Makanya, di sini pakai *antara lain*. Jadi *antara lain* itu bermakna bahwa yang belum tercantum di sini, tapi relevan ketika bicara itu akan dengan sendirinya masuk. Saya kira itu aja.

37. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Tapi kalau bisa kita minta cantumkan Pasal 18, terima kasih.

38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, baik. Baik Saudara-Saudara. Saya kira seluruh fraksi sudah menyatakan bisa menerima dengan sedikit penyempurnaan dan pengurangan. Yang pertama di halaman empat mengenai butir (7) dari angka 5, kata Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung

dan Panglima TNI *titik* saja, maksudnya dirumuskan. Dirumuskan kembali saya kira itu kesepakatan kita. Kalau itu Saudara-Saudara sudah bisa disetujui maka kami ingin bertanya apakah notulen rapat kesatu Panitia *Ad Hoc* III sudah bisa kita sahkan sebagai notulen yang menjadi kesepakatan kita, setuju?

39. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik.

KETOK 1 X

Terima kasih ....

Berdasar notulasi ini Saudara-saudara sekalian, maka hari ini kita akan membicarakan beberapa prioritas yang sudah kita sepakati. Ada beberapa prioritas yang di sini disebutkan adalah tujuh. Dari tujuh itu saling kait mengkait dan nanti akan kita bicarakan apakah sampai apa tidak. Kita akan mulai.

Saya kira dengan prioritas pertama, yaitu prioritas materi mengenai pemberdayaan lembaga tertinggi negara. Di dalam naskah Undang-Undang Dasar itu mengenai MPR terdapat pada Pasal 1 yang berkaitan dengan kedaulatan. Terdapat Pasal 2 yang memang pakai *heading* MPR. Kemudian juga terdapat dalam Pasal 6, yang berkaitan dengan Presiden, dan terdapat juga di dalam Pasal 9 yang berkaitan dengan sumpah jabatan Presiden, Wakil Presiden.

Itulah pasal-pasal yang sekarang terdapat di dalam konstitusi kita. Kita akan mencoba melihat pasal-pasal tersebut, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dilakukan perubahan. Untuk itu, kami akan menawarkan untuk pertama kali, barangkali supaya urut kita akan mulai dari Pasal 1 dulu atau seluruh pasal tentang MPR kami tawarkan. Apakah per pasal atau seluruh pasal mengenai MPR? Baik! Seluruh pasal mengenai MPR dan kami tawarkan untuk setiap fraksi masing-masing setiap putar akan kami kasih untuk pertama kali satu putaran dan apabila diperlukan akan kita buka putaran kedua masing-masing fraksi lima menit. Oleh karena itu, kami minta untuk bisa disampaikan secara apa? *To the point,* begitu. Argumen-argumennya saya kira, walaupun begitu penting, tetapi rata-rata di antara kita, saya kira dengan mengatakan sepertiga dari argumen saya kira kita sudah bisa mengerti keseluruhannya. Jadi tidak usah harus lengkap. Untuk itu, kita pakai urutan terbalik kalau kemarin dimulai dari PDIP, kita mulai dari TNI dulu. Kami persilakan dari TNI.

41. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Utusan Golongan dulu, Pak!

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik. *Lady first*, kita minta dari Fraksi Utusan Golongan supaya kita lebih segar, kami persilakan Ibu Valina.

43. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih. *Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Rupanya sekarang sudah tidak ada dikriminasi lagi. Sekarang *mic*-nya sudah lengkap satu persatu. Mengenai pemberdayaan lembaga tertinggi negara, kami dari Fraksi Utusan Golongan kemarin setelah memperoleh masukkan–masukkan lebih banyak lagi dari beberapa pakar antara lain Prof. Miriam Budiardjo dan Prof. Maswadi Rauf, maka kami ingin mengatakan bahwa Pasal (1) Ayat ..., mana ya Undang-Undang Dasar? Pasal 1 Ayat (2) yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ini masih tetap. Oleh karena justru sebetulnya realitas dari praktek *trias politica* yang mengedepankan *checks and balances* itu ada di sini. Oleh karena MPR adalah pencerminan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena MPR itu mempunyai hak untuk meng-*impeach* Presiden, suatu hak yang tidak dimiliki oleh misalnya, DPR. DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden dan Presiden tidak bisa menjatuhkan DPR tetapi MPR bisa meng-*impeach* walaupun itu tidak dikatakan secara eksplisit di dalam konstitusi kita, tetapi sebetulnya secara implisit itu sudah semangatnya menyatakan bahwa MPR punya wewenang untuk meng-*impeach*. Jadi Pasal 1 Ayat (2) ini menurut kami memang masih tetap harus dipertahankan, malahan dalam rangka pemberdayaan MPR sebetulnya. Wewenang MPR untuk merepresentasikan aspek kedaulatan rakyat ini akan makin menguat oleh karena nanti kami akan mengusulkan bahwa MPR itu akan tidak hanya melakukan sidangnya lima tahun sekali tetapi akan melakukan evaluasi secara sistematis minimal satu tahun sekali untuk menilai kinerja dari Presiden.

Jadi untuk selanjutnya mengenai Pasal 2 mengenai komposisi dari anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah. Sementara Utusan Golongan itu dihapuskan dengan pemikiran bahwa dengan situasi perubahan politik yang luar biasa di negara kita, di mana ada keinginan kuat untuk memberdayakan masyarakat sipil dan melakukan pendidikan politik tidak hanya pada masyarakat, tapi juga pada elit-elit partai politik, maka kami memperkirakan bahwa partai-partai politik itu akan semakin berdaya di masa depan sehingga suara-suara dari berbagai golongan-golongan yang ada dalam masyarakat kita itu sudah bisa terwakilkan di dalam partai-partai yang ada.

Sementara Utusan Daerah itu akan tetap dipertahankan, tetapi mungkin jumlah dan mekanismenya yang ditentukan, mungkin jumlahnya tidak lima orang terlampau banyak mungkin dua sampai tiga orang. Kemudian mekanisme pemilihanya dan kriteria itu harus kita bisa bicarakan nanti lebih lanjut bagaimana kriterianya. Dan kemudian, itu juga sebetulnya bisa mengarah kepada perubahan tata kehidupan di dalam lembaga tinggi negara kita bahwa sebetulnya bisa mengarah kepada DPR, Utusan Daerah seperti di Amerika itu adalah *senate* sementara DPR itu adalah *house of representative.*

Mungkin saya tidak tahu, kita tidak menganut bikameral. Tetapi mungkin akan lebih sehat nanti di dalam prakteknya kalau kemudian nanti MPR itu ada dua, dua kamar MPR yang anggota DPR dan MPR anggota yang dari Utusan Daerah sehingga Utusan Daerah ini nanti betul-betul bisa mewakili aspirasi daerahnya. Sementara kita nanti *kan* mengantisipasi akan merubah sistem pemilu kita menjadi distrik sehingga memang dikaitkan dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya kemudian dikaitkan

juga dengan tadi kita mengusulkan untuk menghapus Utusan Golongan oleh karena kami berfikir bahwa melalui representasi dari Utusan Daerah ini sebetulnya, kelompok-kelompok minoritas di daerah masing-masing itu bisa juga direpresentasikan lewat Utusan Daerah ini.

Saya kira ditambahkan oleh Pak Harun, terima kasih.

44. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Saya dalam hal ini untuk atas nama Utusan Golongan akan menambahkan dua hal. Yang pertama, tentang bahwa MPR bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam lima tahun. Tentunya kesepakatan kita adalah untuk setiap tahun diadakan sidang MPR untuk mendengarkan atau semacam *progress reports* atau laporan dari Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya untuk melakukan evaluasi serta saran dan pendapat.

Kemudian apabila itu disepakati bahwa Presiden dipilih langsung tentu kewenangan MPR sudah tidak lagi mengangkat Presiden tapi cuma menyumpah barangkali atau katakanlah melantik di depan MPR yang dipandu oleh Mahkamah Agung. Jadi kewenangan MPR sudah berkurang satu, cuma MPR masih boleh memberhentikan Presiden kalau dia nyata-nyata secara sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan melanggar sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, kepada Ibu Valina dan Pak Harun yang telah menyampaikan pendapat dari Fraksi Utusan Golongan. Menarik sekali Utusan Golongan tetapi mengusulkan supaya nanti *nggak* usah ada Fraksi Utusan Golongan lagi. Jadi, Anda akan menjadi Utusan Golongan yang terakhir, di dalam MPR kita dan selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi TNI/Polri.

46. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Asssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati.

Melihat pada Pasal 1 kami rasa masih bisa kami terima. Jadi Ayat (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan Ayat (2) nya juga adalah kedaulatan ada di tangan rakyat.

Kemudian Pasal 2 mengenai Ayat (2) mengenai Utusan Daerah itu kami sependapat bisa dihapus karena Utusan Daerah adalah mewakili daerah sedangkan daerah juga mewakili rakyat. Kalau katakanlah rakyat sehingga ada duplikasi antara yang dipilih oleh pemilihan umum dan Utusan Daerah sehingga Utusan Daerah bisa dihapus. Namun untuk Utusan Golongan, ada golongan tertentu atau pihak-pihak atau sebagian masyarakat yang barangkali belum masuk di dalam atau belum bisa ikut dan sebagainya dari hasil pemilihan, kami berpendapat bahwa Utusan Golongan tetap.

Kemudian untuk Pasal 3 masih tetap.

Kemudian Pasal 6 ini terkait dengan kesepakatan nanti bahwa kalau misalnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung maka ini berarti Pasal 6 Ayat (2) ini perlu dipertimbangkan. Namun, mohon ditinjau mengenai segala aspek pemilihan langsung ini.

Kemudian mengenai Pasal 9, kami lihat di sini ada atau Dewan Perwakilan

Rakyat, rasa-rasanya *kok* atau Dewan Perwakilan Rakyat ini bisa dihapuskan saja. Jadi sekaligus saja bersumpah dihadapan MPR.

Saya kira demikian dulu dari kami sementara sekian, terima kasih.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hendi.

Sedikit berbeda mengenai yang dihapus, F-UD meminta F-UG, meminta Utusan Golongan dihapus, TNI/Polri justru minta sebaliknya Utusan Daerah yang dihapus. Nanti kita akan pertimbangkan atau saya kira teman-teman yang lain yang seperti apa? Silakan Saudara Seto dari PDKB.

48. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian.

Kami mengusulkan pertama pada Pasal 2 Ayat (1) sekaligus sesuai dengan usulan kemarin. Kami akan usulkan rumusannya yang Ayat (1),

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dengan undang-undang.

Penjelasannya, Dewan Utusan Daerah ini merupakan wahana bagi Utusan Daerah yang kita akan hapuskan yang dipilih melalui pemilihan umum untuk secara khusus menyalurkan aspirasi daerah. Apalagi kalau kita lihat bahwa pada masa depan, otonomi yang seluas-luasnya akan diberikan, maka untuk mencegah adanya disintegrasi bangsa, maka perlu dibentuk Dewan Utusan Daerah yang merupakan bagian dari MPR, sedangkan Utusan Golongan sebagai kontra usul penghapusan DPA kami mengusulkan Utusan Golongan justru ditampung sebagai anggota DPA. Ini untuk mewujudkan kebhinekaan daripada bangsa di dalam DPA itu sendiri.

Kemudian Pasal 2 Ayat (3) itu disempurnakan menjadi bunyinya,

"Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, baik melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui pemungutan suara."

Jadi, suara terbanyak itu bisa saja secara aklamasi hasil musyawarah, tetapi juga bisa secara pemungutan suara. Jadi tidak perlu diartikan bahwa suara terbanyak lalu harus pemungutan suara.

Kemudian untuk Pasal 3. Pasal 3 rumusan pasalnya tidak diubah hanya perlu mungkin kalau nanti kita sampai pada Penjelasan, di dalam Penjelasan perlu ditata bahwa Majelis Permusyarawatan Rakyat memang memegang kekuasaan negara tetapi bukannya tidak terbatas, dia dibatasi oleh hasil pemilihan umum. Jadi MPR itu tidak boleh menjadi seolah-olah lembaga yang bisa mengingkari tuntutan masyarakat yang terwujud di dalam pemilihan umum. Pemilihan umum harus menjadi wujud kedaulatan rakyat yang tertinggi.

Kemudian menyangkut Pasal 6 Ayat (2) sehubungan dengan Pasal 3 tadi, maka Presiden rumusannya menjadi:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan umum."

Jadi, alasannya karena memang MPR tidak bisa dan sebaiknya di alam demokrasi tidak melebihi kedaulatan yang sudah ditunjukan oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Saya kira sementara yang menyangkut MPR itu saja. Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Seto dari Fraksi PDKB.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Bapak Drs. H. Asnawi Latief, kami persilakan.

50. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya *to the point* saja. Fraksi kami, Bab I, Pasal 1 Ayat (2) itu hanya menghapus kata-kata sepenuhnya sehingga berbunyi Pasal 1 Ayat (2):

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Selanjutnya Bab II Pasal 2 Ayat (1) usul perubahan menjadi:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Daerah."

Yang dipilih oleh rakyat menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Alasannya, kenapa ada Dewan Daerah? Nanti akan ditetapkan oleh undang-undang.

Tadi mengatakan bahwa kita tidak menganut bikameral atau *tweede kamer*. Biasanya yang menganut itu adalah negara-negara yang federal tetapi karena kita akan menitikberatkan otonomi daerah, saya kira tidak ada salahnya walaupun kita tidak menyatakan dengan istilah *bikameral,* tetapi kenyataannya Majelis ini terdiri atas dua lembaga itu.

Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) tetap, lalu Pasal 2 Ayat (3), *oh* Pasal 2 Ayat (1) *golongan* ditiadakan, Pasal 2 Ayat (2) tetap. Pasal 2 Ayat (3) berubah menjadi:

"Segala Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak."

Lalu Pasal 3 berubah Pak, berubah kalimatnya. Kalimat yang asal "segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak." Jadi, *yang* nya kita hapus supaya bahasanya lebih baku dengan suara terbanyak. Jadi, perubahan kalimat saja atau kata-kata. Pada Pasal 3 yang ada hubungannya dengan MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara, *daripada*-nya yang dibuang. Itu juga membuang kata. Selanjutnya, karena ada kaitannya dengan terbatas pada MPR saja, Pak. Ya? Saya kira cukup nanti mengenai Presiden karena nanti ada kaitannya dengan MPR itu cuma bersumpah di depan MPR saja mengenai Presiden ya Pasal 6.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pasal 6 Ayat (2) tentang Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh Majelis, itu bagaimana?

52. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Oh, itu berubah. Kita katanya mau bicarakan MPR dulu. Apa ada yang terkait dengan Presiden? *Oh* ya, kalau itu cuma kita usul perubahan. Oleh karena itu, kita sampai pada Bab III Pak, jadi Bab III.

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira begini saja dari Pasal 6 itu apakah menurut Anda dihapus misalnya, karena mungkin?

54. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Berubah.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Berubah, kalau..ya.

56. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Perubahannya karena nanti ada kaitannya dengan...

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kata MPR nya mungkin dibuang saja. *Gitu* usul Anda?

58. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Masih ada, ada.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh ada, ya?

60. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Cuma di depan MPR "dipilih langsung oleh rakyat." Tetapi dipilih langsung oleh rakyat, tadinya menyatakan "sumpah di depan MPR." Jadi, masih ada MPR-nya juga. Jadi, kalau memang itu ada terkait kita bacakan sampai Bab III. Boleh? Baik!

Pasal 6, Bab III. Pasal 6 ya *entar-entar* dulu harus cari dulu ini Pasal 6*. Nah,* ya, Pasal 6 Ayat (1) kami usul berubah yang di situ tercantum Ayat (2), *nah* Ayat (2) perubahannya, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh...", *oh* ini yang lama *sorry*,

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak dan mengangkat sumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat." Itu perubahannya. Jadi, tidak bicara langsung atau tidak langsung yang jelas dipilih oleh rakyat, itu artinya pemilu.

Demikian tambahan dari kami terima kasih.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Asnawi, maaf karena tadi terpaksa harus cari catatan-catatan dulu maaf. Kemudian dari Fraksi PKB. FKB dulu urutan di sini. *Oke* lewati dulu. *Oh* dari bawah. Menurut urutan sajalah *kayak* kemarin dari Fraksi Reformasi.

62. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lho, ternyata akan disampaikan oleh anggota yang terhormat Saudara Yusuf Muhammad.

64. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih, kepada Ketua yang saya hormati dan Saudara-saudara. Sebelumnya Saudara Ketua sekalipun yang duduk di sana tidak ada, bukan berarti F-KB tidak berpendapat sebab yang masalah pertama risalah tadi saya tidak ditanya

setuju apa tidak setuju. Ini mau dilupakan lagi kedua kalinya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan secara langsung saja *to the point.* Saya kira filosofinya kita semua sama, penegasan terhadap hal-hal yang kita anggap sangat substansial dan pokok.

Pertama menyangkut Pasal 1 ada tambahan, ada tambahan Ayat (3). Kalau di dalam rumusan yang terdahulu hanya 2 kami tambahkan satu ayat yang ke-3, Ayat (3) berbunyi "Indonesia adalah negara hukum". Ini dimaksudkan agar ada pernyataan yang eksplisit tentang komitmen kita terhadap hukum sehingga akan menjadi pijakan kuat, bagi upaya-upaya penegakan hukum di negeri ini sebagai jawaban terhadap kondisi dimana hukum menjadi permainan dari kekuasaan.

Yang kedua, Pasal 2 Ayat (1) ini terus terang kami hanya menghimbau atau mengharapkan agar kita melihatnya dari segi kepentingan nasional. Karena ada persoalan yang muncul dari pemilu kemarin, dimana kemenangan di dalam pemilu tidak otomatis kemenangan di dalam kekuasaan.

Di sisi lain juga mungkin penetapan atau penghilangan Golongan dan Daerah itu, ada kepentingan-kepentingan melatarbelakangi pemikiran kita. Karenanya saya kira, ini memang harus didiskusikan secara intensif. Saya tidak ingin mengatakan dibuang atau tidak dibuang. Saya mengusulkan ada diskusi intensif tentang soal pembuangan Utusan Golongan dan Daerah supaya kita lebih arif melihatnya.

Kemudian Pasal 3, Pasal 3. Yang Pasal 2 Ayat (2) saya kira kita sudah sepakat kemarin. Kemudian Pasal 3:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar."

Saya sependapat dengan pembuangan tadi.

Kemudian ada tambahan Pasal 4. Tambahan Pasal 4 usulan kami tentang pemisahan pimpinan MPR dari DPR. Jadi, pimpinan MPR ditegaskan terpisah dari pimpinan DPR sehingga tidak kemudian mudah dirubah-rubah hanya sekedar karena pertimbangan-pertimbangan sesaat. Seperti yang saya kira kita ketahui beberapa atau saat-saat kemarin terjadi.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi.

66. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-PKB)

Pasal yang terakhir adalah Pasal 5. Pasal 5 kami mengusulkan pasal baru, "Pimpinan MPR berwenang mengangkat ayat:

(1) mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan pimpinan dan anggota Mahkamah Agung.
(2) mengangkat, mengesahkan dan menetapkan, memberhentikan Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda.
(3) mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan Pimpinan dan Anggota BPK.
(4) mengangkat, mengesahkan, dan memberhentikan anggota DPA.

Saya kira, yang keempat ini kami batalkan karena kami cenderung menghapus lembaga *Dewan Penampungan Agung*. Kemudian...

(5) mengangkat, mengesahkan, dan memberhentikan Gubernur dan Deputi-deputi Bank Indonesia".

Saya kira itu usulan tambahan yang kami sampaikan. Tentang Pasal 6 Ayat (2),

saya kira seperti yang ada.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Yusuf Muhammad dari PKB.

Tadi bukan mau melupakan PKB Bung Yus, tapi karena tidak kelihatan di depan. *Kan* kiai ini kalau sudah menguji kiai *gitu.* Kalau saya coba tidak bagi, kenapa? Ternyata minta bagian juga. *Oke lah nggak* apa-apa karena haknya. Silakan dari Fraksi Reformasi.

68. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan .

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja yang saya hormati. Fraksi Reformasi mengusulkan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan Majelis. Yang pertama adalah Pasal 1 tetap, Ayat (1) tetap, Ayat (2) tetap, tapi kami mengusulkan ada satu tambahan ayat tentang pembagian kedaulatan ini menyangkut kekuasaan negara. Oleh sebab itu, kami mengusulkan ada satu tambahan ayat yang berbunyi:

"MPR membagi kekuasaan negara secara tegas kepada lembaga-lembaga tinggi negara, kepresidenan, DPR, BPK, Mahkamah Agung dan DPA."

Kemudian pada Pasal 2, sebagai konsekuensi logis dari pada adanya penambahan Pasal, satu ayat, maka pada Pasal 2 terjadi perubahan Ayat (2) berbunyi:

"MPR bersidang setiap lima tahun sekali di Ibu kota negara dan dapat bersidang setiap tahun dengan melaksanakan... untuk mendengarkan pertanggungjawaban tahunan Presiden."

"Apabila DPR memandang Presiden nyata-nyata telah" itu bisa kita hilangkan. Mendengar pertanggungjawaban tahunan.

Kemudian Pasal 2 Ayat (3):

"Segala keputusan MPR, ditetapkan dengan suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara".

Kemudian, ada tiga ayat tambahan kami usulkan, yaitu Ayat (4):

"Pekerjaan sehari MPR dilaksanakan oleh Badan Pekerja yang dibentuk secara khusus."

Kemudian Ayat (5)-nya:

"MPR melantik dan meminta pertanggungjawaban Presiden, Wakil Presiden, serta memilih, menetapkan, dan meminta pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BPK, DPA, DPR, Mahkamah Agung dan Gubernur BI."

Kemudian pasal... Ayat (6):

"Pimpinan MPR terdiri dari seorang ketua dan wakil-wakil ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh MPR."

Kemudian, pada Pasal 3 ini kami hanya menambahkan sedikit saja yaitu :

"MPR menetapkan dan merubah Undang-Undang Dasar serta menetapkan GBHN".

Kemudian, pasal selanjutnya yaitu pada Pasal 6:

"Presiden adalah orang Indonesia asli."

Ini mungkin kita diskusikan, *sorry* ini kita lewat ini.

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak."

Ini saya ingin masuk prioritas dua tidak kita diskusikan di sini. Karena diskusi kita akan memakan waktu yang sangat panjang mengenai pemilihan secara langsung oleh rakyat ini. Jadi, saya ingin ini di-*drop* untuk prioritas pertama, tapi kita masukkan di prioritas kedua yang akan kita tetapkan pada Agustus 2000. Namun demikian kami setuju :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang."

Saya kira itu yang menjadi prioritas.

Terima kasih. *Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Hatta.

70. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tambahan.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan, tapi tinggal satu menit.

72. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tambahan saja. Pasal 3, jadi tadi sudah dinyatakan bahwa adanya prinsip-prinsip dasar perubahan terhadap kedaulatan rakyat yang menjelma di MPR ini. Maka dalam Pasal 3, tugas dari MPR itu, tidak hanya menetapkan undang-undang dasar, tapi juga merubah undang-undang dasar kemudian menetapkan GBHN, kemudian juga selain dari pada mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden juga mengangkat dan memberhentikan semua pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Ini sesuai dengan tambahan pasal dalam Pasal 1 Ayat (2), di mana kami tambahkan tadi satu ayat yaitu Ayat (3), kemudian Pasal 9.

Dalam Pasal 9 itu ada berkenaan dengan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, di situ ada kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat."

Kalimat *atau*-nya kita ganti dengan *dan* karena ini nanti akan bisa memilih Presiden yang akan terpilih bisa memilih MPR atau DPR. Jadi, kalimatnya kita ganti dengan *dan*.

Kemudian Pasal 9 itu kita tambahkan satu ayat, demikian juga dengan keberadaan sumpah yang dilakukan oleh lembaga pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Jadi, juga dilakukan sumpahnya di hadapan MPR dan DPR.

Terima kasih.

73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Hatta. Tolong dimatikan *mic*-nya. Selanjutnya Saudara Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB.

74. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang pertama saya langsung saja, kami setuju Pasal 1 Ayat (1) tetap bunyinya demikian.

Kemudian sebelum Pasal 2 kami ingin ada satu tambahan pasal yaitu mengenai prinsip negara hukum itu tadi seperti disampaikan oleh PKB. Negara Indonesia adalah negara yang berpegang teguh pada hukum dan prinsip demokrasi. Jadi, saya tambahkan lagi dan prinsip demokrasi. Jadi ini biar lebih tegas karena selama ini prinsip negara hukum itu hanya ada dalam Penjelasan. *Rechtstaat* itu ada dalam Penjelasan tidak ada dalam batang tubuh. Oleh karena itu, kita pertegas di Bab I mengenai bentuk dan kedaulatan.

Kemudian di Ayat (2), Ayat (2) kami usulkan ada perubahan:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan melalui pemilihan umum."

Jadi, itu tambahannya. Kemudian... selanjutnya masalah susunan majelis, kami mengusulkan Majelis ini terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil daerah bisa kita namakan *Dewan Daerah* akan tetapi kami tidak setuju apa yang disampaikan oleh PDKB tadi Utusan Daerah. Istilah Utusan Daerah dengan Wakil Daerah ini berbeda, Utusan Daerah *kan* diutus berarti tidak melalui pemilihan. Wakil ini adalah melalui pemilihan. Jadi kita pertegas istilahnya Wakil Daerah bukan Utusan Daerah, seperti sekarang *kan* Utusan Golongan diutus oleh golongan masing-masing. Jadi, bukan istilah *utusan* tapi istilah *wakil*, karena dia dipilih langsung oleh rakyat sama halnya dengan wakil Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih langsung oleh rakyat jadi bukan utusan.

Kemudian mengenai persidangan, tetap sedikitnya lima kali dalam setahun dengan pengertian tetap bisa setahun sekali, tetapi paling tidak satu kali dalam lima tahun. Kemudian mengenai wewenang... wewenang Majelis yang pertama tentunya menetapkan dan atau mengubah Undang-Undang Dasar. Kemudian menetapkan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian mengangkat Ketua DPA maaf, maaf Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, serta ya Ketua BPK, Ketua Mahkamah Agung. Kemudian juga dapat melakukan *impeach* artinya memberhentikan Presiden manakala jelas-jelas melakukan perbuatan yang melanggar haluan negara.

Kemudian dalam Majelis itu tadi saya katakan itu ada dua. Satu Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua ada Dewan Daerah dalam hal suatu undang-undang yang sudah di setujui oleh Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat kalau seandainya yang ditolak oleh Presiden untuk memberikan persetujuan maka putusan akhir pengesahan suatu undang-undang dilakukan oleh MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Daerah itu tadi. Jadi kalau terjadi sengketa antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden mengenai disahkan tidaknya suatu undang-undang diputuskan akhir dalam tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, di dalamnya ada Dewan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian, khusus mengenai undang-undang yang menyangkut otonomi daerah atau yang mengatur daerah harus dengan persetujuan Dewan Daerah karena ini berkaitan kepentingan daerah. Kemudian....

75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi.

76. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Segala Keputusan MPR ditetapkan dengan musyawarah mufakat. Bila tidak capai mufakat itu ditempuh suara terbanyak. Kemudian pimpinan MPR terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Rapat Paripurna MPR. Kemudian dalam hal mengubah Undang-Undang Dasar juga diatur dalam kewenangan MPR ini untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jadi ini perlu dipertegas di sini. Saya pikir itu saja untuk sementara .

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Hamdan dari Fraksi PBB. Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

78. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk Pasal 1 tidak ada perubahan.

Bab 2 Pasal 2 Ayat (1) ada perubahan.

Ayat (1):

"Majelis Permusyawatan Rakyat terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan wakil-wakil dari daerah-daerah yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum yang susunan, kedudukan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat."

Dalam hal ini, kalau kami menghapus Utusan Golongan yang kemudian juga Susduknya ditetapkan dengan Tap MPR, artinya kita tidak akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Susduk yang ada sekarang, tetapi lembaga ini yang mengatur dirinya bukan diatur oleh DPR dan pemerintah. Kalau berbentuk undang-undang artinya diatur oleh pemerintah dan DPR. Sementara ini, menyangkut lembaga yang kita biasa sebut lembaga tertinggi negara, wakil-wakil Utusan Golongan dapat saja nantinya di dalam tap itu kita belum tetapkan apakah yang ikut pemilu hanya parpol? Atau parpol plus? sehingga Golongan juga masuk. Juga Wakil-Wakil Daerah yang ikut pemilu untuk menjadi Wakil Daerah juga terbuka kesempatan untuk Golongan apabila dia merupakan tokoh di daerah yang bersangkutan. Masalah-masalah ini nanti dibicarakan di dalam tap yang mengatur Susduk ini. Dan Susduk ini bisa saja tidak hanya mengatur MPR dalam arti memilih Utusan Daerah tetapi juga mengatur DPR dalam memilih DPR. Jadi ini yang dikandung oleh usul kami tersebut.

Kemudian Majelis Permusyawatan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun di ibukota negara. Jadi lima tahun sekali memang bisa menjadi sepuluh kali dalam lima tahun tetapi perlu ditegaskan adanya perintah satu tahun sekali karena adanya tugas-tugas dan wewenang yang akan diberikan kepada MPR ini yang nanti akan kami jelaskan pada pasal berikutnya.

Pasal 2 Ayat (3), tidak ada perubahan.

Pasal 3, kami membagi Pasal 3 itu atas tugas dan wewenang daripada MPR. Ayat (1) Majelis Permusyawatan Rakyat bertugas untuk:

a. menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b. menetapkan garis besar haluan negara, ditulis huruf kecil seluruhnya;
c. menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih;

Jadi, kami belum membicarakan nanti tentang cara pemilihan Presiden, tetapi Presiden yang terpilih baik dipilih oleh MPR sebagaimana yang ada pada Undang-Undang Dasar yang sekarang maupun dipilih langsung oleh rakyat ditetapkan oleh MPR. Karena selama ini ada perbedaan pendapat dikalangan ahli, apakah Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR itu memerlukan ketetapan atau tidak atau hanya risalah berita acara daripada pemilihan. di sini kita perlu, kita tetapkan sistem apa yang kita tempuh apakah dipilih oleh MPR seperti yang ada sekarang maupun yang dipilih dalam pemilihan umum tetap dikeluarkan MPR, Tap MPR.

d. menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung serta Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung dan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Di sini kami tidak menyebut DPA bukan berarti kami menghapus DPA. Barangkali masalah DPA ini kita bicarakan untuk bahan tahun 2000, tidak sekarang dan DPA kami tidak cantumkan karena kami menganggap itu urusan penasihat Presiden.

Kemudian Ayat (2) Majelis Permusyawatan Rakyat berwenang untuk:
a. mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar;
b. meminta pertanggungjawaban Presiden;
c. meminta pertanggungjawaban Pimpinan BPK dan Mahkamah Agung serta Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia, caranya tentunya diatur dalam tata tertib dari pada MPR;

79. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah habis Pak Zain.

80. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

d. membuat ketetapan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar;
e. menafsirkan segala Keputusan Majelis, MPR.

Karena sudah habis, yang lain nanti ditanyakan kalau perlu Pasal 6 dan Pasal 9. Terima kasih.

81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Zain. Maaf Pak Zain, Pak Zain ini senior saya, tetapi ternyata saya harus memberhentikan beliau untuk bicara. Selanjutnya dari F-KKI selanjutnya barang kali saudara Drs. Antonius Rahail. Kami persilakan.

82. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Pasal 1 Ayat (1) tetap, sedangkan Pasal 1 Ayat (2) ada usul kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dalam bentuk penetapan-penetapan kebijakan negara melalui Sidang Paripurna yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga tinggi negara lainnya yang manapun. Refleksi situasi yang ada sekarang bahwa ternyata Keputusan MPR juga masih bisa diganggu gugat oleh lembaga tinggi negara mungkin ini suasana masa lalu, tapi perlu ada ketegasan di dalam amendemen ini terhadap undang-undang sehingga ke depan tidak akan ada lembaga tinggi negara

yang bisa merubah apa yang telah ditetapkan oleh lembaga tertinggi negara.

Kemudian masuk kepada Pasal 2. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan di sini berkenaan dengan Utusan Golongan maupun Utusan Daerah. Sebenarnya apa yang terjadi di daerah, itu kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan itu nampak pada penentuan-penentuan golongan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, sejalan dengan yang kemarin kami sampaikan, Utusan Golongan itu dapat dihilangkan lalu kemudian Utusan Daerah dipilih langsung. Ini terbukti dalam, kemudian ABRI yang selama ini tidak punya hak memilih dan dipilih dan dari semangat yang ada bahwa ke depan nanti ABRI tidak di DPR hanya ada di MPR. Oleh karena itu, utusan dari golongan seperti ini masih tetap kami masukan di dalam.

Kemudian pada Pasal 2, ini ada beberapa usul tambahan ini cukup panjang kalau kami bacakan barangkali waktunya habis mungkin dalam kompilasi ini akan dimasukan.

Pasal 3 ada beberapa usul, yaitu ingin kami bacakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berwenang:

1. menetapkan atau mengubah undang-undang dasar negara;
2. menetapkan garis-garis besar kebijakan negara yang dianggap perlu;
3. memilih dan menetapkan ataupun memberhentikan dan mengganti Presiden dan Wakil Presiden.

Itu pada Pasal 3. Jadi ada penambahan beberapa ayat.

Pasal 4:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar."

Ketetapan-ketetapan MPR RI dan undang-undang yang selalu dikontrol dan diawasi oleh DPR maupun masyarakat luas.

Pada Pasal 5 Ayat (1) Presiden bersama-sama dengan Dewan.

83. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mengenai Presiden nanti dulu.

84. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Baik, kalau mengenai MPR kita punya usul yang tertulis ini ada berapa, Pasal 9 kita tetap.

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

6 Ayat (2).

86. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Pasal 6 Ayat (2) :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MPR," dan ini mengenai MPR dan lain-lain Presiden akan sebentar kita sampaikan.

87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Antonius Rahail dari FKKI. Selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar siapa? Saudara Andi *yah*! Silakan Saudara Andi Mattalatta.

88. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

F-PG mempunyai beberapa usul-usul pendapat mengenai hal-hal yang kita bicarakan.Yang pertama, Pasal 1 sedikit mengalami modifikasi. Ini *kayaknya* sejalan dengan apa yang disampaikan saudara kami dari PKB dan PBB tadi, dengan usul redaksi sebagai berikut:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum."

Ini diangkat dari penjelasan umum. Tadi ada fraksi lain mengusulkan pasal tersendiri, itu soal rumusan kemudian, tapi saya kira urgensinya.

Kemudian Pasal 2 dan 3 kami mengusulkan untuk berkembang menjadi tiga pasal. Namun, sebelum ke situ kami mengusulkan ada tambahan Bab II yang mengatur mengenai wilayah negara Republik Indonesia, sehingga ada batas-batas dan ada rujukan yang pasti kalau kita berbicara mengenai wilayah negara. Dengan demikian, setiap tindakan-tindakan kita mengenai perubahan wilayah juga harus merujuk ke MPR kalau ini dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai wilayah negara ini rumusannya ada tertulis, tapi saya tidak tahu apakah ini prioritas atau kita tunda di bagian kemudian.

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau itu terkait dengan tugas MPR saya kira bisa diusulkan sekarang. Kalau tidak berkait, kita bikin bab sendiri misalnya, tentang wilayah negara ini.

90. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pasti terkait dengan tugas MPR kalau dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar dan MPR yang menetapkan Undang-Undang Dasar.

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pembicaraan mengenai konteks. Pembicaraan sekarang, seluruh masalah negara ini terkait dengan kita, tetapi yang saya maksudkan terkait dengan pembicaraan mengenai pasal-pasal tentang MPR.

92. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Iya dan tidak! Kalau begitu lebih baik saya lewati dan saya lanjutkan ke Pasal 2 dan 3 yang menurut F-PG diusulkan berkembang menjadi tiga pasal. Dengan demikian Pasal 2 berubah menjadi Pasal 3 yang intinya mengatur organisasi MPR, sedangkan Pasal 3 diusulkan berubah menjadi Pasal 4 yang intinya mengatur tugas MPR, sedangkan pasal berikutnya mengatur wewenang MPR. Kami mengusulkan perbedaan antara *tugas* dan *wewenang*, karena pertimbangan kami, tugas adalah sesuatu yang datang serta merta, sedangkan wewenang adalah suatu kewenangan apabila ada kausanya ada penyebabnya. Mengenai organisasi dan susunan dan kedudukan MPR yang kami maksudkan di sini ada enam butir.

Yang pertama, mengenai keanggotaan. Kami juga berfikir kiranya keanggotaan MPR itu terdiri atas perwakilan rakyat dan perwakilan teritorial. Jadi DPR yang mewakili partai-partai dengan ukuran besar jumlah sesuai dengan proporsi rakyat dan perwakilan daerah, entah apa namanya. Barangkali yang bagus adalah Dewan Daerah yang merupakan perwakilan teritorial, dan dua-duanya dipilih melalui pemilihan umum. Bagaimana sistem pemilihan umumnya? Ya, mungkin diatur dalam undang-undang,

karena rasanya agak susah kalau sistem pemilihan umum yang begitu detail diatur dalam Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian persidangan, bersidang setiap tahun dan bisa bersidang di luar jadwal rutin kalau ada masalah-masalah yang penting. Segala putusan Majelis ditetapkan dengan suara terbanyak baik musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara. Jadi suara terbanyak itu kami tafsirkan bisa mufakat, bisa juga pemungutan suara sama dengan rekan kami dari PDKB. Badan Pekerja Majelis bertugas sepanjang tahun untuk melaksanakan tugas-tugas MPR. Dan kami juga mengusulkan adanya perlindungan dan kekebalan buat anggota-anggota MPR sehingga mereka tidak dapat diberhentikan akibat pernyataan-pernyataannya dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali kalau sidangnya rahasia, lalu dibocorkan, itu masalah lain.

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit.

94. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kemudian tugas Majelis menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan GBHN, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu. Jadi berdasarkan pertimbangan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang dilaksanakan, untuk itu apakah memerlukan pengesahan atau tidak, tapi Fraksi Karya Pembangunan menganggap perlu, apakah perlu ditetapkan atau perlu penyaksian sumpah.

Kemudian menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan-pimpinan anggota, Makamah Agung, BPK, dan pimpinan Kejaksaan Agung, sedangkan kewenangannya adalah merubah Undang-Undang Dasar, meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tinggi negara, menafsirkan segala putusan Majelis, melaksanakan sidang istimewa, antara lain, jika perlu dan apabila Presiden dipandang melanggar ketentuan dan GBHN.

Demikian pokok-pokok pikiran dari Partai Golongan Karya yang susunan kalimatnya masih bisa diperbaiki sesuai dengan selera bahasa kita masing-masing. Demikian, kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Andi Mattalatta dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutya kami persilakan dari Fraksi Partai PDI Perjuangan.

96. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati.

Selamat pagi dan salam sejahtera kami sampaikan untuk kita semua.

Kalau kami tidak salah, saya kira kemarin kita sudah sepakat, kita tidak akan merubah sistem Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kami di dalam merumuskan perubahan pasal-pasal adalah mengacu kepada bahwa kita tidak merubah sistem. Jadi pertama-tama Pasal 1 Ayat (1) kami meminta tetap. Karena di dalam penjelasannya Pasal 1 Ayat (1) itu adalah hendak menegaskan ditetapkannya negara terbentuk negara Republik Indonesia ini negara kesatuan dan berbentuk republik adalah

mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat.

Jadi, di seluruh wilayah Indonesia ini daerah otonomi seistimewa apa pun tapi tidak boleh di daerah itu yang berdaulat itu bukan rakyatnya. Itu yang dimaksudkan dengan Pasal 1 Ayat (1). Karena sistem Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah satu nafas Republik Indonesia dengan kedaulatan rakyat sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,

"Dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat."

Dengan berdasarkan pada lima sila itu. Jadi, lima sila itu sendiri pun adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.

Kemudian Ayat (2) kami sempurnakan menjadi berbunyi,

"Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat."

Dan Ayat (3),

"Kedaulatan rakyat dapat dilakukan langsung melalui pemilu dan melalui MPR."

Itu sebagai pengganti daripada kata *sepenuhnya* yang tidak begitu jelas.

Jadi, artinya kedaulatan rakyat itu adalah dapat dilakukan langsung oleh rakyat itu melalui pemilu dan dapat juga melalui MPR. Kalau rakyat yang berdaulat tentunya semua kekuasaan negara harus dibentuk oleh rakyat yang mekanisme pembentukannya bisa langsung dan bisa tidak langsung. Pasal 2 Ayat (1), jadi ini kami menambah ayat,

"MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah yang dipilih langsung melalui pemilu".

Kami memang ada rumusan masih berdiskusi dengan teman-teman karena ada yang mengusulkan supaya anggota DPR itu sejajar dengan Utusan Daerah, lantas sepertinya tidak. Kenapa? Di dalam Pasal 2 Ayat (1) yang asli dikatakan bahwa "Utusan Daerah dan Golongan", hanya penambah, karena pada hakekatnya seorang anggota DPR itu harus mewakili seluruh rakyat, seluruh daerah, dan seluruh golongan. Tapi agar benar-benar, *nah,* itu di dalam penjelasannya agar betul-betul MPR itu merupakan penjelmaan seluruh rakyat maka ditambahkanlah Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Itu makanya sebagai penambah, dan Utusan Daerah itu hanya berbicara mengenai hal di daerahnya, itu karena dia tidak mewakili daerah yang lain.

Ayat (2),

"MPR bersidang sekali setiap lima tahun".

Ini tetap kami pertahankan tetapi di dalam Ayat (3)-nya kami lakukan penambahan karena bahwa di dalam kurun waktu lima tahun MPR dapat menyelenggarakan Sidang Istimewa dalam hal Presiden dianggap oleh DPR melanggar haluan negara atau Undang-Undang Dasar. Jadi memang di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) ini juga dikatakan bahwa...

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi!

98. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Majelis yang lebih besar akan begitu mahal biayanya sehingga cukuplah dia sekali setiap lima tahun. Hanya bisa lebih dari satu kali kalau memang diperlukan Sidang Istimewa. Itu pun kalau Presiden memang sungguh melanggar haluan negara ataupun Undang-Undang Dasar. Mengenai Pasal 3 di sini kita memang perlu berbicara serius karena ada saya lihat persepsi yang belum tepat. Kami berpendapat,

menetapkan Undang-Undang Dasar itu adalah sama dengan menetapkan haluan negara, sedangkan garis-garis besar daripada haluan negara ini, ini kata *daripada*, ini bahasa hukum. Ini ada Pak Andi dengan yang lain-lain sarjana hukum. Ini punya arti atau konsekuensi yang sangat jauh. Tapi kalau kami hubungkan dengan penjelasan yang ada dalam butir tiga romawi Sistem Pemerintahan Negara. Di sana dikatakan, "Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR." Jadi, berbeda antara "Haluan Negara" dengan "garis-garis besar daripada haluan negara".

Jadi haluan negara adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar sedangkan garis-garis besar daripada haluan negara adalah garis-garis besar daripada pelaksanaan haluan negara. Jadi bukan haluan negara dalam garis-garis besar*. Nah,* ini saya kira kita perlu persamakan dulu persepsi baru kita akan bisa merumuskan nanti dengan baik, kami juga sudah punya rancangan rumusan yang juga di antara kami pun masih juga memerlukan diskusi juga ini. Partai Demokrasi tidak tanggung-tanggung Pak Ketua, malah pakai Perjuangan.

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Cuma waktunya sudah habis.

100. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Oke-oke Pak. Jadi Pasal 6 Ayat (2) mohon *aja*, ini *aja*. Kami prinsipnya setuju bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sekian dan terima kasih Pak Ketua.

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Pak Aberson Marle Sihaloho, ini orang batak yang ngomong Jawanya saya sendiri sering kali kalah dengan beliau, *gitu.* Terima kasih, saya kira seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya dan sampai *break* kita masih punya waktu sekitar satu jam. Dari pendapat-pendapat yang muncul maka ketika kita bicara tentang lembaga tertinggi negara ini nampak sekali ada persamaan dari seluruh pembicara dari seluruh fraksi-fraksi bahwa kita menghendaki suatu MPR yang memiliki wewenang yang sesuai dengan posisinya sebagai lembaga tertinggi negara. Baik yang berkaitan dengan pemilihan jabatan-jabatan lembaga-lembaga tinggi negara maupun yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa pengaturan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sekarang saatnya kita mencoba untuk menyelesaikan usulan-usulan itu satu persatu. Dari Pimpinan kami bisa memperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya untuk Pasal 1 itu Ayat (1) hampir seluruhnya sebenarnya menginginkan tetap, tetapi ada penyempurnaan sedikit untuk mengangkat sebuah substansi yang ada di dalam Penjelasan yang kalau nanti Penjelasan itu seperti kesepakatan kita kemarin itu bisa diangkat karena dia punya aspek normatif yang diperlukan untuk tata negara itu diangkat di situ. Tadi dari PKB dan PBB serta Reformasi mengusulkan tentang substansi negara hukum, itu tercermin di dalam kaitannya mengenai sistem negara ini. Karena itu Pasal 1 ada yang usul untuk Ayat (1) nya juga di tambah memang ada rumusan lain yaitu penambahan ayat sendiri dari PKB tetapi intinya sama.

Oleh karena itu, andaikata misalnya kita bunyikan misalnya Pasal 1 :

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan

berdasarkan hukum".

Itu kita tidak merubah apa-apa dari apa yang selama ini berjalan. Bahkan lebih menegaskan bahwa negara kesatuan ini adalah negara demokrasi karena Republik itu. Artinya *respublika* kembali kepada rakyat dan kemudian berdasarkan hukum artinya apa-apa yang harus kita lakukan harus menempatkan hukum sebagai sesuatu yang *supreme*. Jadi supremasi adalah hukum.

Andaikata rumusan ini bisa diterima kita barangkali sudah menyepakati suatu yang baik. Kemudian yang kedua mengenai Pasal 1 Ayat (2) itu tadi, ada usul-usul yang sifatnya meminta yang ini tetap, tetapi ada usul-usul yang meminta agar supaya di sini ditegaskan mengenai proses sampai kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR, yaitu di situ dimasukkan unsur pemilu. Masalahnya sekarang adalah apakah itu perlu dimasukan sebagai sesuatu yang menjadi kesatuan bunyi atau dimasukan di dalam sesuatu yang nanti diatur di dalam misalnya pada Bab II Pasal 2 Ayat (1) yaitu yang terdiri dari DPR dan Utusan Daerah atau Utusan Golongan nanti yang itu baru dilakukan melalui pemilu?

Jadi menurut kami, Pasal 1 ini adalah pasal yang menjadi payung keseluruhannya, dimana rincian-rinciannya termasuk nanti mengenai tugas dan wewenang itu kami letakan pada pasal-pasal selanjutnya. Jadi itu kesimpulan yang bisa kami ambil sebagai Pimpinan di dalam masalah Pasal 1.

Di dalam masalah Pasal 2, saya kira yang paling menonjol sebagai permasalahan adalah mengenai susunan MPR, apakah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang namanya berbeda tadi, atau bagaimana?

102. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Interupsi, sebentar Pimpinan.

Masih berkaitan dengan Pasal 2 tadi dan Pasal 1 tadi.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau, kalau.... Saya teruskan dulu. Saya mencoba mengkompilasi persoalannya.

104. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ada hal substansi menurut kami yang harus ditempatkan di Pasal 1 itu.

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya sedang mengkompilasi dulu apa usul-usul tadi itu!

106. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya. Tolong kalau mau dikompilasi berarti substansinya tolong dimasukkan.

Jadi di dalam Pasal 1 kami tadi menambahkan satu pasal, satu ayat yaitu Ayat (3) karena kita memberikan pengakuan kedaulatan kepada rakyat yang terjelma di Majelis Permusyawaratan Rakyat maka kami mengusulkan ditambah satu ayat dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat ini membagi seluruh kekuasaan negara secara tegas kepada lembaga-lembaga tinggi negara.

Jadi MPR yang membagi sehingga ini adalah merupakan payung. Lembaga-lembaga tinggi negara itu sudah kami sebutkan tadi. Jadi ini merupakan bagian dari pada bentuk kedaulatan rakyat itu, sehingga semua lembaga-lembaga tinggi negara itu memang betul-betul berada di bawah MPR.

Terima kasih.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kalau itu dianggap masukan. Tadi memang banyak masukan-masukan mengenai penambahan pasal. Jadi masalahnya adalah apakah itu ditaruh di sini atau ditaruh di tempat lain usulan itu? Atau misalnya di Bab II? Itu nanti bisa kita bicarakan. Kemudian yang lain. Saya kira yang tadi dimasalahkan adalah Ayat (2). Pasal 2 Ayat (2), yaitu apakah sedikit-dikitnya sekali dalam lima tahun atau sedikit-dikitnya sekali dalam setiap tahun? Sebenarnya pengertian sedikit-dikitnya lima tahun itu bisa mengandung pengertian bisa sepuluh kali setiap tahun*. Nah,* masalahnya adalah apakah itu diatur oleh undang-undang dasar atau diatur oleh tatib? Saya kira tatib. Betul itu nanti kita bicarakan. Ya, makanya nanti dulu, saya sedang simpulkan dulu Pak Aberson.

Kemudian mengenai Ayat (3)-nya tentang makna dari suara terbanyak. Tadi ada yang supaya ditambahkan secara tegas suara terbanyak itu bisa dalam dua bentuk yaitu melalui musyawarah mufakat dan melalui pemungutan suara.

Kemudian Pasal 3 itu mengenai ada usul agar supaya masalah ini dipecahkan melalui yang pertama tetap dengan membuang kata-kata *daripada* walaupun tadi Pak Aberson sudah mulai membuka dialog mengenai kata *daripada* itu penuh makna katanya. Tapi ada juga yang mengusulkan agar supaya masalah tugas dan wewenang Majelis ini lebih ditegaskan karena kalau yang namanya *wewenang* itu sesuatu yang sifatnya otoritatif, sedangkan *tugas* itu memang apa yang harus dilakukan. Itu yang tadi disampaikan.

Kemudian mengenai Pasal 5, saya kira tadi juga sudah ada tambahan-tambahan.

Pasal 6 adalah yang berkaitan dengan pemilihan Presiden masih ada dua pendapat yaitu tetap seperti ini dan yang kedua adalah dipilih oleh rakyat tetapi ada yang di tengah yaitu apa Presiden atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Saya kira itu mengenai Pasal 9 Ayat (1) usulnya dan hampir sama yaitu kata Dewan Perwakilan Rakyat dihapus walaupun ada pendapat dari Saudara Antonius dari FKPPI. Kalau *nggak* salah Saudara Antonius ya, kata *atau* itu diganti dengan *dan* tetapi sebagian besar justru meminta untuk kata *atau* itu dan Dewan Perwakilan Rakyat itu dihapus. Yang lain dari itu Saudara-Saudara sekalian?

108. Pembicara : Zain Badjeber (PPP)

Interupsi ketua!

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada pasal-pasal tambahan yang disampaikan?

110. Pembicara : Zain Badjeber (PPP)

Interupsi Pak Ketua?

Karena mau disimpulkan tadi *kan* kami tidak sempat sampai ke pasal itu, Pasal 9 karena disimpulkan *kan* artinya bertanya sudah seperti itu, saya menjawab belum.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, saya teruskan dulu, nanti saya teruskan. Saya akan menyampaikan apa yang mungkin bisa kita lakukan sebagai penyelesaian. Jadi itu mengenai Pasal 9 saudara-saudara sekalian, sekarang bagaimana menyelesaikan hal ini? Ada dua cara. Yang pertama, terus kita bahas, kita berargumentasi terus. Atau yang kedua, kita

membuat tim kecil untuk menyatukan pendapat ini. Yang tim kecil ini akan kita serahkan bekerjanya nanti sesudah rapat PAH ini selesai misalnya jam 5 [pukul 17.00] kita selesai. Nanti tim kecil ini bekerja sampai subuh kalau perlu, kata Saudara Yusuf Muhammad.

Yang terakhir yang ingin kami katakan, adalah sehubungan waktu yang tadi kami berikan hanya lima menit. Pasti teman-teman sudah memiliki usul-usulnya yang sebenarnya sudah tertulis*. Nah,* itu yang nanti saya kira rapat ini kita tegaskan bahwa usul-usul tertulis itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diucapkan di sini dan itu menjadi bahan Tim Perumus di dalam menyelesaikan persoalan ini.

Nah, Saudara–saudara sekalian, saya akan membuka satu lingkaran pembicaraan lagi untuk menambah argumentasi dan sekaligus mengusulkan cara penyelesaian, tapi karena ini kita menjelang Jumat terpaksa saya kira ini harus di *skors*, tapi kalau saudara–saudara bersetuju bahwa ini langsung saja dibawa ke Tim Perumus dengan mandat penuh masing-masing fraksi mengutus satu orang nanti. Sebagai kesimpulan itu saya kira juga baik, tapi terserah.

Saya minta, saya akan buka lagi satu *session*, tapi bukan untuk materi tapi untuk penyelesaian. Dari Fraksi Utusan Golongan.

112. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih.

Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita mesti berhati-hati karena kita ini membicarakan mengenai konstitusi bukan membahas soal AD/ART atau peraturan-peraturan yang itu lingkup, wewenangnya itu hanya untuk lingkup yang kecil, tapi ini untuk bangsa dan negara. Jadi, mesti berhati-hati. Oleh karena itu saya ingin menanyakan kepada pimpinan, apakah sebetulnya di tim kita ini, hanya untuk membuka wacana yang kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan mengenai substansi, atau apakah tadi jangan sampai ini melebar sampai membicarakan mengenai tata kalimat dan sebagainya detil?

Oleh karena itu, ada ahlinya yang *legal draft* itu *kan,* ada ahli yang untuk menyusun mengenai kalimat per kalimat. Karena itu kata-kata hukum itu biasanya ada pengertian yang biasanya kalau tidak ahli tidak bisa menyusunnya secara baik. Jadi, maksud saya apakah kita cuma memutuskan substansi apa yang akan kita rubah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ataukah sampai detail ke tata kalimat dan sebagainya? Kalau demikian itu tidak akan selesai-selesai, karena setiap fraksi ingin memasukkan berbagai hal tadi, misalnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebetulnya itu, sebetulnya kalau dilihat secara keseluruhan sudah masuk ke dalam pasal-pasal selanjutnya yang akan kita *amandir* ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maksud saya adalah saya ingin bertanya dulu kepada Pimpinan apakah Tim Perumus nanti itu ada ahli *legal draft*-nya, apakah bagaimana, karena kalau tidak...

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya jawab, terima kasih.

Jadi, saya kira kita yang duduk di dalam Badan Pekerja ini itu juga banyak teman-teman yang bergerak di bidang hukum yang biasa mengerjakan *legal drafting* itu. Karena sudah cukup banyak juga di sini Saudara Zain Badjeber, Saudara Aberson, Saudara Andi Mattalatta. Saya hanya menyebut beberapa nama yang sering berdebat di sini, juga di samping saya ini juga Ketua sendiri, begitu. Kalau di sini hanya wacana,

ini lembaga yang harus memutuskan dan kita.

114. Pembicara : Frans F.H. Mattruty (F-PDIP)

Interupsi Saudara Ketua!

115. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, ada klarifikasi. Memang tadi, kita sudah membicarakan MPR tapi saya melihat itu banyak sekali yang kita bicarakan*. Nah,* saya pikir dari beberapa poin tadi yang sudah kita bicarakan sekarang, kita lihat satu per satu mana yang kita butuhkan untuk saat ini, mana untuk ke depan sebab kalau ini kita bicarakan secara keseluruhan saya pikir satu minggu tidak ada waktu kita.

Jadi saya minta pimpinan, o*ke lah* tadi sudah mencoba mengeluarkan pokok-pokok pikiran kita semua terhadap MPR ini, sekarang kita kerucutkan lagi. Jadi sentuhan-sentuhan kita itu mengena. Ini sentuhan kita terlalu besar dan itu juga sama dengan forum kita kemarin, jadi sangat tidak efektif nanti. Jadi, di dalam beberapa poin itu mana yang kita butuhkan untuk saat ini untuk ke depan satu minggu ini, terima kasih. Mohon betul perhatian, dari kemarin saya mengingatkan itu, tadi pagi juga.

Terima kasih.

116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Untuk mengkerucutkan itu ada beberapa cara, kita bicarakan langsung di sini atau melalui tim perumus.

117. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya usul di sini saja dulu, di sini saja jadi Tim Kecil juga belum.

118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, nanti kita dengar yang lain, *nah* itu kemauan Saudara itu. Kita dengar yang lain, silakan Saudara Frans F.H. Matturuty.

119. Pembicara : Frans F.H. Matturuty (F-PDIP)

Saudara Ketua.

Walaupun kita dikejar oleh waktu, tapi ini pekerjaan besar bangsa Indonesia. Karena itu saya ingin untuk tetap berada dalam sistem, karena itu saya mohon agar pimpinan menyimpulkan, merumuskan rancangan Pasal 1, 2, 3, dan 6 Ayat (2), kemudian ditawarkan dan kita memberikan tanggapan sekali lagi untuk membuat, membersihkannya dan itu menjadi keputusan, kita untuk dibawa ke sebagai keputusan. Dengan demikian, ada Tim Perumus yang mengkompilasi seluruh masalah.

Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, itu kehormatan untuk Pimpinan, tetapi kalau itu kami terima, kami akan minta tambahan dari setiap fraksi sehingga tetap itu merupakan rumusan yang bukan dari pimpinan walaupun pimpinan ini.

121. Pembicara : Frans F.H Mattruty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya mengharapkan bahwa itu di*bikin draft* oleh Pimpinan dulu yang fraksi-fraksi itu nanti memberikan pendapatnya. Kalau ikut serta berarti sebentar tidak lagi memberikan pendapatnya.

Terima kasih.

122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, silakan Saudara Seto ini, kita waktunya 10 menit lagi harus di....

123. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, terima kasih.

Saya kira mungkin benar bahwa kita perlu menegaskan dulu dari setiap pasal mana yang kita terima secara substansial baru nanti kita bentuk Tim, Tim Perumus. Tetapi mungkin ada baiknya kalau Tim Perumus itu tidak sekarang, sekaligus nanti dengan pasal-pasal lainnya tentang DPA, tentang Presiden supaya Tim Perumus itu sekaligus bekerjanya, tapi yang penting setiap pasal itu substansi disetujui dulu, mana, seperti tadi *kan* masih ada yang ingin menambahkan dalam Pasal 1, yang oleh Saudara Pimpinan tidak pantas di situ di sana*. Nah,* ini kita putuskan dulu, baru nanti terakhir.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dari PPP silakan.

125. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini menyangkut mekanisme. Jadi, prinsipnya kami bisa menerima pembentukan Tim Perumus ini, hanya sebelum masuk pada Tim Perumus perlu ada Tim Kecil yang sifatnya tidak semata pada perumusan, tapi juga pada penyamaan, pemahaman terhadap apa-apa yang akan dituangkan dalam batang tubuh ini. Kita dulu mengenal lobi. Istilah lobi, kalau memang ada perbedaan-perbedaan yang belum ketemu, dalam konteks MPR ini menyangkut Utusan Golongan, Utusan Daerah tadi yang berkembang itu seperti itu*. Nah,* apakah ini akan diputar sekali lagi? Lalu kalau memang tetap tidak bertemu, perlu ada Tim Kecil atau apalah istilahnya yang itu kemudian mempertemukan sehingga ketika nanti Tim Perumus terbentuk itu, relatif sudah tidak ada perbedaan pendapat, mereka hanya kemudian sekedar merumuskan saja. Oleh karenanya, harus bertahap, berjenjang seperti itu, demikian Pimpinan.

126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kepada Saudara Lukman Saifuddin, sebentar dulu.

Jadi, dulu itu memang di dalam Badan Pekerja di PAH itu ada tiga instansi, yang pertama ada instansi seperti ini, yang kedua ada instansi lobi, yang ke tiga instansi Tim Perumus. Tapi dulu itu kita bekerja sejak bulan Oktober sampai dengan Februari, jadi waktunya begitu besar. Jadi, oleh karena itu saya kira nanti ada dua usul yang sudah disampaikan, yaitu ada Tim Perumus, saya kira hampir seluruhnya sama, tetapi ada dari PDIP, biar kami, pimpinan, untuk membuat rumusan dulu. Sesudah itu, rancangan atau begini semacam rancangan yang dirumuskan dari pendapat-pendapat itu lalu dilempar, tapi tanggung jawab pimpinan di sini menjadi sangat besar, bukan soal tidak berani Pak Aberson, tapi mau kami lebih demokratis, melibatkan fraksi-fraksi.

Atau *gini* saja, ya, baik, atau begini karena di sini Pak Amin, kemudian Pak Harun, Pak Yusuf sudah mewakili fraksi. Yang belum ada di sini kami minta tambahan untuk ikut merumuskan, untuk merumuskan tawaran draf awal. Setuju? Baik, dengan demikian kami ini lebih demokratis *gitu* masukkan dari semua pihak *gitu,* kita tidak ingin menjadi pemimpin yang maunya pemimpin, tapi pemimpin yang maunya

bersama, saya kira itu. Silakan Pak Harjono.

127. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Satu catatan saja, apa pun juga bentuk timnya karena waktunya kita terbatas, barangkali yang kita prioritaskan adalah materi-materi yang diperlukan oleh Presiden lima tahun ini. Itu dulu. Kapan saja ada ketentuan Presiden akan dipilih dengan cara pemilihan umum itu kita *drop* saja dulu, itu kita kerjakan setelah Presiden terpilih. Karena kalau kita paksakan sekarang, nanti energi kita di situ, sedangkan Presiden terpilih tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan.

Terima kasih.

128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

PDI-P sama dengan usul dari Fraksi Reformasi. Sering-sering *kan* disamalah jadi apa, semua kita sering sama, itu jadi lebih gampang.

129. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau boleh ditambahkan ketua, wakil…Pak Pimpinan.

130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Penyelesaian saja ya, jangan materi.

131. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi kalau sebelum Tim Perumus ini kita buat, kita *break down* dulu, semua kita sepakat poin per poin terus baru dirumuskan. Jadi, sehingga ada sinkronisasi pikiran *gitu*.

132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tadi sudah disepakati kita akan meminta pimpinan ini ditambah fraksi-fraksi atau wakil fraksi yang belum tercermin di pimpinan ini untuk membuat draf awal tentang apa yang kita maksudkan untuk pada akhirnya diselesaikan. Dari Partai Golkar, hanya dua menit Pak.

Terima kasih.

133. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, ada baiknya, pembahasan ini kita biarkan saja seperti air yang mengalir, dalam arti kata tadi sudah ada beberapa poin yang bisa kita sebutkan supaya disepakatkan. Itu dirumuskan oleh pimpinan atau meminta bantuan sekretariat lalu ditawarkan kepada kita, sedangkan yang belum ada kesepakatan, *toh*, masih ada waktu. Untuk yang belum ada kesepakatan ini batasan prioritas kami ialah agenda kenegaraan apa yang akan dilakukan sampai Agustus yang akan datang, seperti pengangkatan menteri, pengangkatan ini dan itu yang perlu ada prioritasnya.

Terima kasih.

134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira sama usulannya ditambah sekretariat jenderal untuk membantu. Baik Saudara-Saudara sekalian, saya kira kita sudah membuka pembicaraan yang sangat menarik, bukan hanya pada tingkat wacana tapi juga pada tingkat proses pengambilan keputusan. Selanjutnya lembaga ini, maksud kami MPR itu akan mengambil langkah-langkah yang sangat mendasar, karena itu keterhati-hatian itu memang kami setuju

dan nanti kita akan mencoba merumuskannya tentu dengan suatu prespektif yang futuristik itu yang sangat penting. Karena kita menyusun Undang-Undang Dasar harus berkenaan dengan masa depan bangsa, bukan berkenaan dengan hari-hari ini saja. Saya kira itu, terima kasih, akan kami skor dan kita akan buka kembali pada pukul 13.30 tepat.

Tapi sebentar dulu, Jumat-an itu sampai jam 13.00, maka pukul 14.00. Baik pukul 14.00 oleh karena itu dengan ini rapat kami *skors*.

KETOK 2 X

RAPAT DI TUNDA PUKUL 11.13 WIB

135. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.

Perkenankan kami pertama kali pimpinan PAH III ini melaporkan hasil dari rumusan materi yang kami rumuskan dari pendapat-pendapat yang timbul tadi. Model perumusan yang dipakai adalah yang pertama ada hal-hal yang sepenuhnya disepakati. Yang kedua ada hal-hal yang berupa alternatif-alternatif yang penyelesaiannya nanti kita bicarakan sambil jalan barangkali melalui lobi-lobi, barang kali melalui sebuah tim perumusan yang baru dan jika diperlukan ini dibawa ke Rapat Pleno Badan Pekerja dan di *voting* di situ. Jadi, kita selalu tidak perlu alergi terhadap hal-hal yang semacam itu. Kami ingin bacakan, tolong ditayangkan di layar.

Mengenai Bab I, Saudara-Saudara sekalian, bentuk dan kedaulatan. Ayat (1) telah menjadi kesepakatan berbunyi menjadi,

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum."

Jadi ada tambahan *dan berdasarkan hukum*, ini sudah menjadi kesepakatan.

Kemudian yang kedua, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR." Kata *sepenuhnya* itu masih dalam *briket*, masih di dalam kurung maksudnya masih belum ada kesepakatan. Ada yang berpendapat kata *sepenuhnya* itu lebih baik tetap saja tidak usah dihilangkan karena itu justru memberikan tekanan tentang peranan yang dilakukan atau posisi yang dipunyai oleh Majelis dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat.

Kemudian mengenai Bab II Pasal 2 itu kami hanya merumuskan pendapat-pendapat yang muncul. Jadi ada empat alternatif malah lima alternatif.

Yang pertama, adalah alternatif yang berbunyi begini. Pasal 2 Ayat (1) :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang." Itu alternatif pertama.

Kemudian alternatif yang kedua,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat" atas ya, maksudnya begitu "ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Ini adalah bunyi pasal UUD kita yang lama, naskah asli.

Alternatif tiga :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Ini apa bedanya ini…*oh* ya yang nomor 3 dengan pemilihan umum titik. *Oh* ada tambahan *yang dipilih melalui pemilihan umum*. Ya yang nomor dua tidak pakai *yang dipilih melalui pemilihan umum*.

Kemudian alternatif empat,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Jadi, ini sebenarnya mirip alternatif satu tapi penetapan peraturannya itu oleh MPR bukan oleh DPR.

Alternatif lima,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan anggota-anggota wakil dari daerah dipilih melalui pemilihan umum."

Jadi, soal apakah pengaturannya nanti lewat MPR apa lewat undang-undang oleh DPR dan pemerintah itu akan ditetapkan kemudian.

Kemudian Pasal 2, Pasal 2 itu Ayat (2) itu tetap,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara."

Sebenarnya kalau tetap, *nggak* usah ditulis di sini. Tapi ada, atau ini untuk membandingkan ya, memang *nggak* ada bandingannya saya kira ini dicoret aja *deh*. Ya, disepakati karena tetap.

Kemudian yang ketiga,

"Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara."

Ini juga sudah disepakati. Jadi Pasal 2 ini semua sudah disepakati.

Kemudian Pasal 3 ada tiga alternatif. Alternatif satu adalah bunyi pasal yang lama,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara."

Alternatif dua adalah membedakan antara tugas dan wewenang. Jadi, yang pertama alternatif dua berbunyi Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), MPR bertugas untuk:

a. menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
b. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
c. menetapkan Presiden dan Wakil Presiden;
d. menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan (Ketua Dewan Pertimbangan Agung).

Yang dalam kurung ini masing ada perbedaan pendapat. Apakah perlu dicantumkan karena ada fraksi yang berpendapat DPA ini sebaiknya dihapus saja.

Ayat (2) berbunyi MPR berwenang untuk:

a. merubah Undang-Undang Dasar;

b. meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung) setiap tahun;

Ini masih ada perbedaan. Apakah DPR yang anggotanya 500 itu masuk MPR itu ikut-ikutan melapor di MPR, apa tidak? Soal Dewan Pertimbangan karena masih ada fraksi yang mempunyai usul agar DPA itu dihapuskan.

c. menafsirkan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d. menyelenggarakan sidang istimewa, antara lain, jika perlu dan atau apabila Presiden dipandang melanggar hukum atau haluan negara yang dalam putusan tertingginya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya;
e. memberhentikan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan tentu saja juga dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung apabila DPA tidak kita hapus.

Alternatif ketiga sama dengan alternatif kedua adalah tetapi huruf a, yaitu "menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia" dihapus pada alternatif ke-3 dan pada Ayat (1) dan pada Ayat (2), "merubah Undang-Undang Dasar" juga dihapus itu yang ada.

Kemudian Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 6 Ayat (2), alternatif satu,

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak."

Alternatif dua... jadi alternatif pertama ini adalah persis bunyi pasal Undang-Undang Dasar yang lama. Alternatif dua :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum."

Alternatif tiga :

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak sesuai dengan hasil pemilihan umum."

Pasal 9 :

"Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut...."

Itu bunyinya nanti saya kira bunyinya tidak dicantumkan di sini. Tapi intinya di sini dihapus kata "Dewan Perwakilan Rakyat", jadi atau Dewan Perwakilan Rakyat itu dihapus.

Demikian Saudara-Saudara sekalian hasil perumusan yang tadi kami lakukan. Terpaksa perumusan ini ada yang dalam bentuk alternatif yang nanti akan dibawa kepada persidangan berikutnya. Sambil jalan kita menyelesaikan, siapa tahu nanti Pak Hatta terus menerus melobi Pak Aberson. Pak Aberson jangan mengobrol sendiri saja, Pak Aberson. Kemudian *sorry* Pak Aberson mungkin sambil berunding dengan Pak Andi Mattalatta sambil berunding Pak Nadi sambil berunding dengan Ibu Valina, tentu saja sambil berunding dengan Pak Seto, Pak Asnawi Latif, Ibu Khofifah saya lupa. Wakil Ketua DPR kita dan seterusnya Pak Zain Badjeber. Siapa tahu nanti pada saat akhir lapor ke Badan Pekerja PAH II ini sudah jadi satu alternatif. Jadi, tanpa alternatif sudah disetujui. Jadi itu rumusan kami, apakah ada yang kurang yang belum dimasukan ke

sini? Kami persilakan.

136. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saya hanya mengomentari sedikit. Bab II Pasal 2 Ayat (3) tadi disebutkan,

"Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak baik melalui musyawarah maupun pemungutan suara."

Saya kira itu tidak perlu karena kalau itu mau diputuskan begitu maka seluruhnya juga yang formatnya seperti ini harus dirubah sama. Jadi musyawarah atau pemungutan suara itu ditetapkan di dalam tatib saja sehingga nanti tata tertibnya yang mengatur. Tidak perlu dicantumkan di situ.

137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kalau begitu ini alternatif ketiga saja, tolong dimasukkan jadi kita ini, kita belum sampai ke rumusan akhir Bung Hatta. Jadi tambah satu alternatif bahwa jadi kembali ke pasal yang lama berarti kembali ke pasal yang lama tetap.

138. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Seperti kami sampaikan semula pada waktu pendapat dari Utusan Golongan mengenai masalah penyelengaraan sidang istimewa itu ada kekurangan hal menyelenggarakan sidang istimewa. Apabila Presiden dipandang atau secara nyata-nyata telah melanggar sumpah jabatan. Ini ketinggalan, melanggar sumpah jabatan, haluan negara, dan melanggar hukum. Jadi yang ketinggalan menurut kami adalah apabila Presiden atau Wakil Presiden, Pasal 3 alternatif dua Ayat (2)-nya "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk....", jadi pertama kali *nggak* boleh dipandang secara nyata dan sungguh-sungguh melanggar sumpah jabatan Presiden, dan di belakangnya disambung.

Terima kasih.

139. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Tambahan Pimpinan.

Tadi masih ada kurangnya yang disampaikan oleh Pimpinan tadi mengenai satu paket. Jadi Pasal 2 ada lima alternatif dan apabila alternatif yang dipilih di luar yang nomor dua, tadi sudah disepakati untuk dicantumkan tambahan di dalam Pasal 27 atau 28. Jadi Pasal 27 Ayat (3) atau Pasal 28 Ayat (2) satu paket dengan pilihan Pasal 2 apabila di luar altenatif dua yang berbunyi,

"Setiap orang bebas berpolitik dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu."

Saya kira demikian. Terima kasih. Tadi putusannya sudah ada. Barangkali pimpinan lupa.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Tolong itu sebagai catatan, catatan yang tidak terpisahkan dari keputusan bersama, tolong sekertariat dicatat. Dari PPP silakan dari belakang dulu Pak Zain. Pak Zain tidak boleh nambahin *loh* Pak Zain, kalau koreksi boleh karena tadi ikut merumuskan dia.

141. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Dua hal yang ingin kami sampaikan. Pertama permintaan klarifikasi dari Pasal 2 antara alternatif satu dengan altenatif tiga. Di situ ditambah alternatif pertama disebutkan "anggota-anggota wakil daerah," sedangkan alternatif tiga itu "utusan-utusan dari daerah." Keduanya ini dipilih melalui pemilu*. Nah,* kami ingin mendapatkan kejelasan apa perbedaan substansial antara *anggota-anggota wakil daerah* di alternatif satu dengan *utusan-utusan dari daerah-daerah* di alternatif tiga karena keduanya melalui pemilu.

Yang kedua pada Pasal 3 ayat .. alternatif dua Ayat (2) butir (d) di situ menyelenggarakan sidang istimewa antara lain jika dan seterusnya kata *antara lain* ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk dihilangkan.

Demikian Pimpinan.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi perbedaannya adalah pada alternatif satu itu kata *utusan* itu langsung diganti dengan *wakil*, coba. Kalau alternatif tiga itu sebenarnya bunyi yang lama cuma ditambah kata yang *dipilih melalui pemilihan umum*. Coba kalau dicermati itu bedanya hanya di situ. Jadi, itu penjelasan kami.

143. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi yang ingin kami dapatkan apakah dalam pembahasan tadi muncul perbedaan yang prinsipil antara *wakil daerah"*dengan *utusan-utusan dari daerah*, karena dua-duanya melalui pemilu.

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada perbedaanya. Kalau *utusan* itu misalnya utusan golongan itu bisa tidak mesti dipilih. Tapi bisa juga diangkat. Kita memilih kata *wakil*, jadi *wakil* itu jadi *represent gitu* dari rakyat. Jadi nanti pemilihannya melalui pemilihan umum. Pengaturan pemilihan umumnya itu ada dua pilihan yaitu melalui Tap MPR atau melalui atau susduk dalam bentuk tap atau susduk dalam bentuk undang-undang. Itu perbedaannya Bung!

145. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena dua-duanya melalui pemilu, kalau pemilu itu tidak ada yang diangkat begitu, semuanya di pilih.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu masalahnya cuma istilah, ya sudah silakan pilih yang mana *gitu* terima kasih.

147. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kami hanya memperbaiki apa yang dijelaskan oleh pimpinan tadi di Pasal 3 alternatif satu itu. Bukan tetap, ternyata ada yang dihilangkan daripada berarti *kan* ada perubahan alternatif satu Pasal 3.

Kemudian yang kedua, pimpinan barangkali tidak perlu memberikan komentar ini *kan* kompilasi. Kita *kan* tidak membahas tadi.

Terima kasih.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, saya kira begini saja model penulisannya. Untuk hal-hal yang asli tapi kemudian hilang itu dicantumkan aslinya, kemudian dikasih coretan ya. Saya kira itu sehingga dengan demikian menjadi jelas. Tolong sekretariat dibantu ini Saudara-Saudara dengan penjelasan.

149. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sebentar, Saudara Ketua.

150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan dari Partai Golkar.

151. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Ketua.

Klarifikasi saja apakah dengan demikian maka seluruh penjelasan yang ada dalam pasal-pasal ini kita sudah anggap selesai? Jadi seperti Pasal 1 misalnya, diangkat,

"Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan berdasarkan hukum."

Artinya, penjelasan Pasal 1 kita setujui untuk dihapus. Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pasal 2 Bab II untuk sekian banyak alternatif, ada yang mengatakan diatur dengan undang-undang, ada yang mengatakan diatur dengan ketetapan MPR. Kami punya pandangan kalau yang diatur undang-undang itu adalah pelaksanaan pemilihan umumnya, saya kira itu cukup dengan undang-undang. Tapi kalau Susduknya, ya memang harus dengan ketetapan MPR. Ini klarifikasi. Jadi kalau dimaksud di sini adalah yang diatur itu adalah mekanisme pemilihan umumnya tidak perlu dengan ketetapan MPR, cukup dengan undang-undang.

152. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Pak Zain....

153. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada satu lagi yang terakhir tidak dibahas di sini, tapi di dalam usulan FKP sebenarnya ada, Pasal 8 Pak, kalau Presiden mangkat diganti oleh Wapres kalau Wapresnya juga tidak ada diganti oleh siapa-siapa?

154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, itu nanti kita bicarakan pada saat kita membicarakan Presiden walaupun itu ada kaitannya dengan MPR. *Oke* terima kasih mengenai penjelasan apakah dengan dicantumkannya, Pak Zain boleh *nggak* memperjelas, ya? Oh, boleh, karena tadi katanya jangan menjelaskan *gitu lho*. Jadi, sesudah substansi yang ada di dalam penjelasan diangkat ke dalam pasal sebagaimana kesepakatan kemarin. Kemarin ada usul hal-hal yang secara normatif itu terdapat di dalam penjelasan dan sangat penting di dalam membangun sistem, kemudian ternyata nanti ada penjelasan. Banyak sekali yang berpendapat lebih baik dianggap tidak ada, diangkat di dalam pasal walaupun penjelasannya nanti tetap saja di dalam seluruh naskah ada, tapi dia sudah dianggap tidak berlaku, diangkat dalam pasal, ya otomatis begitu sebagai implikasinya Saudara

Andi. Saya kira itu penjelasan kami.

155. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Itu yang kami perlukan Pak.

156. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemudian penjelasannya, kalau tadi kita tidak membicarakan itu kita hanya membicarakan bahwa ini adalah substansi yang diangkat dari Penjelasan. Implikasinya mari kita putuskan bersama di sini. Kemudian mengenai pertanyaan yang kedua Pak Zain, tolong dijelaskan Pak Zain, mengenai tap dan undang-undang ini yang Pak Zain maksudkan ini apakah susduk MPR atau tentang pemilunya yang akan diatur ini?

157. Pembicara : Zain Badjeber (F-PP)

Saya kira itu tergantung kepada MPR. Bahwa apa yang diatur oleh MPR kemudian di dalam ketetapan itu dikatakan diatur lebih lanjut dengan undang-undang itu *kan* bisa saja. Jadi, apakah MPR hanya mengatur susduknya mengatur pokok-pokok pemilu dan selanjutnya diatur dengan undang-undang tergantung kepada apa yang diputuskan oleh MPR, tapi tidak tertutup bahwa mengatur dengan undang-undang tentunya.

158. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi berarti Saudara Andi, bisa dua-duanya. Ya Susduk MPR-nya. Ya mengenai pemilunya, pasti pemilunya bukan sampai kepada rinciannya. Hal yang lebih detail akan diatur dalam bentuk undang-undang. Saya kira begitu.

159. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini yang barangkali yang perlu diskusi kita Pak.

160. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, makanya di sini ada dua alternatif Bung! Karena itu Anda bisa memilih altenatif yang menurut anda cocok Andi, bukan Anda, Andi itu cocok.

161. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Satu Pak.

162. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, ini dulu dari Pak Harjono sejak tadi.

163. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi kembali kepada kesepakatan semula bahwa ini adalah kompilasi, jadi kompilasi belum kristalisasi yang sangat c*oncise*. Oleh karena itu, ada persoalan-persoalan yang harus kita perhatikan.

Pertama adalah mengenai *wording*-nya, kata per-katanya. Pilihan-pilihannya ini saya kira kita harus lakukan secara cermat.

Kedua, adalah mengenai substansinya. Itu kita belum sampai kepada kesepakatan substansi.

Ketiga, nanti masalah sistimatika dan *comprehensiveness*-nya ini juga belum ada.

Oleh karena itu wajah ini belum lengkap. Kalau kita sudah bahas semua, ketentuan-ketentuan yang akan kita lakukan dalam amendemen, lalu kita kumpulkan,

barangkali baru kita bisa melihat wajahnya. Oleh karena kalau fragmentaris begini nanti masih belum jelas. Oleh karena itu menurut pendapat saya, apa yang dihasilkan ini adalah kita bawa masing-masing. Kemudian *touch* ini jadwalnya bukan jadwal untuk agenda ketatanegaraan sekarang, lebih banyak. Oleh karena itu, kita selesaikan semua, nanti kita bisa sudah lihat wajah kasarnya kira-kira bagaimana, oleh karena itu, hal-hal teknis katanya siapa diatur oleh undang-undang atau tap itu nanti baru bisa dilihat secara *relevan* lengkap kalau semua sudah tersusun.

Mungkin tap yang disebut di sini nanti digandengkan dengan tap yang lain. Tidak pasti tap itu satu, mungkin tap itu digandengkan dengan Tap-tap yang lain. Oleh karena itu saran saya ini saja diterima kemudian nanti ada pertemuan lagi yang membahas kalau sudah lengkap. Lalu, kita lanjutkan tahap kita. Kemudian, satu hal yang saya ingatkan apakah kita tidak memfokuskan pada persoalan-persoalan yang diperlukan untuk ketatanegaraan kita sekarang ini. Itu yang saya usulkan terima kasih.

164. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, saya kira usul ini bagus ya jadi kita terima *resume* ini sebagai hasil pertemuan sepagi ini. Kemudian kita akan melanjutkan pembicaraan pada tahap berikutnya, sedangkan kesimpulan ini harus dianggap belum final, nanti akan terjadi proses finalisasi sambil jalan. Saya kira sambil jalan kita bisa mencari rumusan-rumusan yang di sini masih beda melalui lobi-lobi. Kami persilakan Pak Asnawi.

165. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya sependapat dengan usul PDIP tadi. Jadi ini sebagai kompilasi, kita terima, sebab pilihan-pilihan ini opsi-opsi ini juga ada konsekuensinya ketika kita akan membahas Presiden misalnya. *Kan Presiden* itu *kan* belum final apakah dipilih langsung apakah dipilih oleh MPR. Kalau dipilih langsung tentu wewenang MPR berkurang. Barangkali cuma mengucapkan sumpah di depan MPR demikian pula konsekuensi *impeachment* sifatnya tentu tidak detail kayak seperti alternatif ini. Itu satu.

Yang kedua, saya usulkan ada bab tiga *heading*-nya itu cuma cukup "pemerintahan negara" jangan pakai "kekuasaan", terima kasih.

166. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, itu tolong dicatat dalam kekuasaannya dikasih *bricket*. Baik Saudara Hatta, silakan.

167. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Saya sependapat dengan Saudara dari teman F-PDI tadi, tidak usah diulangi lagi. Jadi saya hanya ingin minta penjelasan sedikit mengenai Pasal 6 Ayat (2) altenatif tiga "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak sesuai hasil pemilihan umum" ini multi *interpretation* ini.

Mohon dijelaskan, terima kasih.

168. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira saya sebenarnya ingin menjelaskan panjang lebar tapi karena itu hanya satu alternatif, ya itu, Anda bisa memilih alternatif yang lain, tapi yang dimaksud kalau kita memilih Presiden di sini yang milih suara yang terbanyak pada saat pemilihan

umum be*gitu loh*. Tapi ini *kan* boleh saja usul begitu karena itu ada usulan lalu kita cantumkan. Jadi tim ini memang melakukan kompilasi secara adil. Jadi apa saja yang muncul di sini kita catat *gitu.* Jadi artinya begitu. Jadi kalau Pak Hatta *nggak* setuju, ya nanti jangan disetujui. Ya silakan saja.

169. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mungkin karena usul ini dari saya, saya ingin jelaskan bahwa ini alternatif yang saya usulkan untuk mengganti daripada Presiden dipilih langsung. Karena kalau Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum ada keberatan bahwa, lalu Presiden tidak bertanggung jawab lagi kepada MPR. Lalu juga bagaimana persoalan GBHN-nya? Karena itu, saya usulkan supaya tetap dipilih oleh MPR berdasarkan hasil pemilihan umum. Artinya pemilihan umum itu sekaligus memilih Presiden. Jadi....

170. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bukan berarti yang suara yang terbanyak.

171. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya. Yang menang.

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi sama dengan yang saya jelaskan.

173. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Jadi yang menang sekaligus, tapi tentu ini bisa ditafsirkan untuk kepentingan sekarang, tapi juga bisa diberi catatan bahwa ini berlaku untuk nanti. Bisa saja. Itu persoalan. Yang kita lihat sekarang adalah bagaimana baiknya kita menata Undang-Undang Dasar itu.

Terima kasih.

174. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya menambahkan, Bapak Pimpinan.

175. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Bagaimana kalau tidak lagi memperdebatkan ini.

176. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jadi begini saja, untuk memperjelas karena saya yang usul Presiden dipilih langsung. Ketakutan diberlakukan sekarang, itu bisa ada poin dalam diktum bahwa Ketetapan Presiden dipilih langsung itu berlaku untuk pemilu tahun 2000. Bisa begitu. Jadi jangan ada ketakutan bahwa nanti itu tidak memilih Presiden sidang umum ini, sehingga Pak Habibie semakin panjang….

177. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini-begini itu nanti akan dibicarakan sesudah bicara ini. Jadi kompilasi ini dengan hanya mencantumkan pilihan-pilihan, tapi juga mencantumkannya sudah kita bisa setujui, bisa kita setujui sebagai kompilasi, o*ke*?

178. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

179. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

KETOK 1 X

Terima kasih.

Masak kompilasi saja tidak boleh katanya. Baik, Saudara-Saudara. Kita masih punya waktu sampai pukul 17.00 *kan*. Jadi, kita akan mulai bicara Pasal 6. Eh *ndak* Bab III, Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara, Pasal 4 adalah tentang Presiden dan seterusnya yang selama ini kita katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu *executive heavy*. Marilah kita lihat, apakah betul? Kalau betul, kalau mau dilakukan reduksi atau pembatasan atau pengaturan kembali apa pun istilahnya, mari secara cermat kita bicarakan karena inilah salah satu sumber yang selama ini dianggap menjadi biang kerok daripada distorsi-distorsi di dalam sistem politik kita. Untuk itu, kita akan mulai dari karena ini masalah yang menjadi lebih penting ya kalau sekarang ini pukul bisa kalau sepuluh-sepuluh menit atau tujuh menit, tujuh menitlah.

Kita mulai dari PDIP kami persilakan.

180. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

Kami mulai dari Pasal 6. Pasal 4 kami tetap.

Pasal 5,

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Itu Ayat (1).

Ayat (2)-nya tetap.

Pasal 6 itu ada tiga ayat.

Ayat (1),

"Presiden adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan."

Ayat (2),

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung dalam pemilihan umum."

Ayat (3),

"Calon Presiden dan calon Wakil Presidennya memperoleh suara yang terbanyak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

Pasal 7 Ayat (1),

"Masa jabatan Presiden adalah lima tahun."

Ayat (2),

"Seseorang dapat dipilih menjadi Presiden untuk dua kali masa jabatan berturut-turut."

Pasal 8 kami usulkan dijadikan Pasal 9 dan Pasal 9 menjadi Pasal 8. Logikanya ialah kalau sudah diangkat dia bersumpah dulu mengangkatnya nanti dari belakang begitu…yang ke-10.

Pasal 10,

"Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia."

Pasal 11, Ayat (1),

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dengan negara lain."

Ayat (2),

"Presiden mewakili negara Republik Indonesia dalam membuat perjanjian internasional." Kalau internasional huruf kecil saja.

Ayat (3),

"Setiap perjanjian internasional, *i* nya huruf kecil, yang membebani keuangan negara harus dapat mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (4),

"Perjanjian internasional yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya wilayah negara, mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan negara atau wilayah negara harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 12, tetap.

Pasal 13, Ayat (1),

"Presiden mengangkat duta dengan persetujuan DPR."

Ayat (2), tetap.

Pasal 14,

"Presiden memberi amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

Pasal 15,

"Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang tata caranya diatur dengan undang-undang."

Pasal 16, kami usul untuk dihapus.

Pasal 17, Ayat (1),

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sekretaris negara dan pejabat tinggi setingkat menteri."

Ayat (2),

"Menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (3),

"Pemberhentian menteri dan pejabat tinggi setingkat menteri dilakukan oleh Presiden".

Ayat (4),

"Macam dan jumlah departemen ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (5),

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan".

Terima kasih Pak.

181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ini hampir seluruh hal mengenai pemerintahan, kekuasaan pemerintahan negara sudah disampaikan.

Selanjutnya kami persilahkan dari Partai Golkar.

182. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Memang waktu ini yang sekarang ini memang banyak dipermasalahkan sejak tahun-tahun yang lalu. Untuk itu kami berpendapat bahwa memang pengurangan atau pembatasan kekuasaan Presiden itu sangat penting untuk kita tinjau kembali dan kami

mengusulkan seperti yang kami usulkan ini.

Pertama, Saudara Ketua, bahwa pembatasan itu dengan terpilihnya atau dipisahkannya pimpinan DPR dan MPR itu sudah merupakan satu pembatasan sehingga Presiden tidak bisa lagi atas nama MPR, misalnya melaksanakan ini, melaksanakan itu, dan sebagainya. Karena pimpinan MPR sendiri sudah ada dan pimpinan DPR juga sudah ada. Mengenai pasalnya kami akan coba untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam susunan kami tentunya sudah berubah tapi kita akan kembali saja pada pasal-pasal yang menyangkut Presiden ini.

Pertama, Presiden Republik Indonesia Ayat (1):

"Presiden Republik Indonesia ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden."

Kemudian Pasal 5, Pasal 5 Ayat (1) kami berpendapat itu tetap dan Ayat (2) juga tetap. Tapi kami menambahkan satu ayat yang berbunyi demikian *dewan* yaitu Ayat (3),

"Dewan Perwakilan Rakyat berhak menetapkan berlakunya undang-undang apabila Presiden dalam tenggang waktu satu bulan tidak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ini karena pengalaman selama ini ada undang-undang yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah disahkan tapi karena suatu sebab mungkin empat lima bulan tidak dapat diberlakukan.

Pasal 6:

"Presiden ialah seorang ialah orang Indonesia asli."

Ini aslinya kami mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia*. Nah,* hanya ada pembatasan tentunya bukannya karena naturalisasi menurut istilah PDIP tadi *pewarganegaraan*, tapi turunannya mungkin sudah bisa. Dengan demikian, kita sudah menghapuskan satu *image* diskriminasi etnis dan menghapuskan juga *image* mengenai diskriminasi *gender.* Artinya, kalau setiap warga negara Indonesia, baik wanita maupun laki-laki itu berhak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kemudian Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum berdasarkan suara terbanyak."

Kami tambahkan lagi Ayat (3):

"Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut melalui undang-undang".

Pasal 7 ini aslinya:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Concordance dengan Tap MPR Nomor XIII Tahun 1998, maka kami mengambil memang pasal ini diganti saja dengan keputusan tap itu sehingga dia menjadi undang-undang. Kalau tadinya menjadi tap sekarang ini menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar.

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali

masa jabatan".

Ini *concordance* dengan Tap MPR Nomor XIII Tahun 1998.

Kemudian kalau kita sudah mengangkat Presiden dan Wakil Presiden tentunya apabila dia berhalangan bagaimana? *Nah* inilah yang kami usulkan di Pasal 8 itu dijadikan tiga ayat. Pertama jika Presiden berhalangan tetap, meninggal dunia, sakit fisik ataupun psikis atau berhenti atas kehendak sendiri dalam masa jabatannya, dia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Kedua, Ayat (2):

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana dalam Ayat (1) maka digantikan oleh ketua MPR dan apabila ketua MPR juga berhalangan tetap diganti oleh ketua DPR."

Ayat (3):

"Majelis Permusyawatan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah ketua DPR memegang jabatan sebagaimana MPR memegang jabatan sebagai Ayat (2) harus sudah menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya."

Kemudian Pasal 9 tetap.

Pasal 10:

"Dalam keadaan perang Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara."

Jadi, kalau yang lama:

"Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara".

Kami mengusulkan agar Presiden memegang kekuasaan itu hanya dalam keadaan perang. Jadi kalau keadaan tidak perang dia tidak perlu menjadi panglima tertinggi.

Kemudian Pasal 13 :

"Presiden mengangkat duta dan konsul."

Kami mengusulkan agar "Presiden mengangkat duta dan konsul dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR," ini ada dasarnya karena kadang-kadang kita mengangkat dubes ini karena menyingkirkan orang atau menempatkan orang yang tidak diplomat karir sehingga kadang-kadang dimata dunia, Indonesia kadang-kadang tidak bisa berbuat banyak. Karena itu, perlu dipertimbangkan betul-betul dubes itu mewakili negara kita. Jadi, bukan hanya untuk menyingkirkan atau menempatkan orang, tidak enak kalau tidak ada jabatan dan sebagainya.

Pasal 14:

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi atas persetujuan Mahkamah Agung."

Kemudian karena ini bersikap banyak aspek hukumnya tapi kalau Ayat (2) nya kami minta :

"Presiden memberi amnesti dan abolisi atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Karena seperti yang sudah terjadi banyak pemberian amnesti dan abolisi ini yang sekehendaknya saja seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan sendiri, sesudah di bebaskan lalu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Kita juga yang jadi korban.

Kemudian Pasal 15:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Atau kalau persetujuan ataupun pertimbangan, karena pemberian gelar tanda jasa dan sebagainya itu jangan ada kesan sembarangan *gitu,* sehingga masyarakat pun jadi tertawa *gitu.*

Kemudian yang terakhir mengenai penyelenggaraan pemerintahan ini kami melihat Pasal 18 mengenai pemerintahan daerah. Di situ disebutkan pembagian atas daerah besar, kecil, dan seterusnya dan ini sudah dibuat Tapnya oleh MPR tahun 1998 Tap. Nomor XV mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Itu Tap-nya sudah ada. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar belum ada apa yang diatur oleh tap itu sehingga kita mengangkat itu membagi, Ayat (1) dari Pasal 18 saya mengusulkan:

"Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang".

Ayat (2):

"Daerah mempunyai otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya kecuali yang tegas-tegas dinyatakan lain dalam Undang-Undang."

Jadi maksudnya....

183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi.

184. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Tap MPR memang sudah mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, tapi dalam Undang-Undang Dasar belum ada, karena itu kita usulkan tap ini di angkat menjadi salah satu penyempurnaan Pasal 18 mengenai pemerintahan di daerah ini. Ada tadi ralat saya mengenai Presiden berhalangan yaitu Pasal 8. Kami, Pasal 8 kami hanya sampai kepada ayat dua saja eh... Ayat (1) dan (3) jadi saya ulangi Pasal 8 itu:

"Jika Presiden berhalangan tetap yaitu meninggal dunia, sakit fisik maupun psikis atau berhenti atas kehendak sendiri dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."

Ayat (2)-nya:

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana dalam Ayat (1) maka diganti oleh Ketua MPR."

Ayat (3):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Ketua MPR memegang jabatan sebagaimana Ayat (2) harus sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya."

Terima kasih Saudara Ketua. Inilah kira-kira hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam acara melihat pembatasan kekuasaan Presiden atau kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di Republik ini. Terima kasih.

185. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih saudara Hatta Mustafa dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya silakan dari FKKI.

186. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Pasal 4 tetap, Pasal 5 Ayat (1), ada perubahan:

"Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berwenang membentuk undang-undang," ini usul kita perubahan Ayat (1), Ayat (2) tetap.

Kemudian pada Pasal 6 Ayat (1), supaya tidak terjadi diskriminasi kita mengusulkan perubahan Ayat (1):

"Presiden ialah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia."

Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia."

Pasal 7 :

"Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya." Hal ini sejalan dengan Tap MPR Nomor XIII Tahun 1998.

Kedua:

"Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis satu kali masa jabatannya." Ini subbaru.

Yang ketiga:

"Presiden dan atau Wakil Presiden dapat mengajukan permintaan berhenti di tengah masa jabatannya kepada MPR melalui pimpinan Majelis dan selanjutnya pimpinan Majelis mengundang segenap anggota Majelis untuk melaksanakan sidang paripurna guna membahas permasalahan yang dimaksud."

Pasal 10 disempurnakan menjadi dua ayat, satu:

"Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara apabila negara dalam keadaan perang."

Ayat ke (2):

"Di dalam mengunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Presiden harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ketiga:

"Dalam memilih dan menetapkan panglima tentara nasional Indonesia atau panglima angkatan perang, Presiden harus memperoleh persetujuan dari DPR."

Pasal 11:

"Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atau lembaga-lembaga antarnegara regional dan internasional termasuk membuat perjanjian hutang kepada pihak lain, Presiden harus membicarakan dengan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 12:

"Presiden dapat menyatakan negara dalam keadaan bahaya hanya apabila telah dibicarakan dengan dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Pasal 13, disusun menjadi tiga ayat, Ayat (1), calon duta dan konsul karena sekarang kita juga punya konsul.

"Calon duta dan konsul dapat diajukan oleh Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Ayat (2):

"Dalam menetapkan dan mengangkat duta dan konsul, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima atau menolak duta dari negara lain, Presiden harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 14:

"Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi atas rekomendasi dari Mahkamah Agung."

Pasal 15:

"Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia."

Barangkali itu untuk sementara dari kami. Terima kasih.

187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Rahail.

Saudara-Saudara sekalian teman-teman yang tadi sudah punya usul dan punya yang tertulis, mohon kiranya bisa disampaikan ke sekretariat sehingga nanti bisa dipersandingkan dan kita bisa menemukan rumusan akhir yang mungkin bisa sama. Selanjutnya, Pak Zain Badjeber dan untuk pembicara selanjutnya apabila ada hal-hal yang usulannya sama sebaiknya tidak diulang bunyinya di sini, seperti misalnya tadi soal, rehabilitasi dan sebagainya. Itu ada beberapa persamaan, tidak usah diulang supaya kita waktunya bisa kita pakai untuk yang lain.

Silakan Pak Zain dari F-PPP atau Pak Lukman Hakim Syaifuddin kami persilakan.

188. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Pimpinan.

Pertama menyangkut Bab III. Jadi kami mengusulkan ada perubahan judul di sini yang semula berjudul kekuasaan pemerintahan negara, itu kami usulkan untuk berubah menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

Lalu pada Pasal 4 Ayat (1) itu berubah menjadi:

"Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan pemerintahan."

Perubahan ini sebenarnya istilah kepala negara kami ambil dari penjelasan pada Pasal 10 sampai 15 di situ. Jadi, istilah kepala negara kami ambil dari penjelasan batang tubuh.

Adapun Ayat (2) dari Pasal 4 ini tetap.

Pada Pasal 5 itu kami coba uraikan antara kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Presiden sebagai kepala negara. Jadi Ayat (1), Presiden sebagai kepala pemerintahan berwenang mengajukan rancangan undang-undang untuk diminta persetujuan DPR, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan seterusnya. Kami pikir, kita semua sudah menerima naskah rancangan usulan amendemen kami.

Lalu, yang (c), menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

(d) mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, meresmikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang dipilih atau ditunjuk berdasarkan

ketentuan undang-undang.

Adapun Ayat ke-(2)-nya menyangkut kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Ini semua adalah himpunan atau gabungan dari Pasal 10 sampai 15 Undang-Undang Dasar yang sekarang ini begitu.

Pada Pasal 6 Ayat (1) berubah menjadi:

"Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia."

Jadi, yang semula orang Indonesia asli itu kami usulkan untuk berubah menjadi adalah warga negara Indonesia. Ayat (2)-nya sebagaimana hasil kompilasi ini, dalam hal ini kami tetap.

Pasal 7 menyangkut batasan masa jabatan Presiden usulan kami rumusan kalimatnya sesuai sebagaimana apa yang tercantum dalam Tap Nomor XIII/MPR/1998. Jadi sepenuhnya kata perkata kami ambil dari bunyi yang ada dalam Tap Nomor XIII/MPR/1998 itu.

Pada Pasal 8 kami usulkan menjadi empat ayat di sini.

Ayat pertama:

"Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sebagai Presiden sampai selesai masa jabatannya."

Ayat (2):

"Dalam hal Wakil Presiden menjadi Presiden, MPR dalam waktu paling lama tiga bulan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden."

Ayat ke (3):

"Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, MPR dalam waktu paling lama tiga bulan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden".

Ayat ke (4) :

"Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, pimpinan MPR secara bersama-sama memegang jabatan kepresidenan. Dalam jangka waktu tiga bulan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatannya sampai habis masa jabatan Presiden yang digantikannya".

Jadi, ini nanti kaitannya dengan tap menyangkut Presiden dan Wakil Presiden berhalangan yang semula itu dijabat *triumvirat*, istilah *triumvirat* ini kami usulkan menjadi, "jabatan kepresidenan itu dipegang oleh pimpinan Majelis secara kolektif bersama-sama".

Pada Pasal 9 ini sebagaimana hasil kompilasi dan sudah disetujui, jadi kata DPR itu dihilangkan, lalu kami menambahkan Ayat ke (2) ini merupakan *escape clausul* dari, kalau Ayat pertama dari Pasal 9 ini tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan. Ayat (2) ini rumusannya adalah :

"Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden, bersumpah di hadapan Pimpinan MPR dan Mahkamah Agung."

Demikian yang berkaitan dengan Presiden. Terima kasih.

189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang terakhir *kok* ada Dewan Perwakilan Rakyatnya, padahal Ayat (1)-nya

*Dewan Perwakilan Rakyat*nya dihapus?

190. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Iya ini *concordance* saja, ini nanti bisa dihilangkan DPR-nya, jadi hanya MPR.

191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

192. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenai kekuasaan pemerintah negara kami mengajukan beberapa usulan perubahan, Pasal 4 tetap.

Pasal 5:

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR."

Dengan demikian, dia hanya memberikan persetujuan. Jadi, dia tidak memiliki kekuasaan lagi, jadi dihapus. Nanti dipindahkan ke sana, ke kewenangan DPR.

Kemudian Pasal 5 Ayat (1) kemudian Ayat (2) berubah:

"Presiden memberikan persetujuan atau menolak RUU yang telah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya RUU".

Ayat selanjutnya [Ayat (3)]:

"Apabila telah melampau waktu tiga puluh hari Presiden tidak memberikan persetujuan atau menyatakan menolak, maka RUU menjadi undang-undang seperti yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal terjadi penolakan terhadap RUU maka RUU tersebut ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Kemudian Pasal 6 Ayat (1), Presiden diubah:

"Presiden adalah warga negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya empat puluh tahun."

Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dengan suara terbanyak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan setiap lima tahun. Tata cara pemilihan Presiden secara langsung diatur dengan undang-undang."

Pasal 7:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan."

Jadi sama dengan yang lain.

Kemudian Pasal 8:

"Jika Presiden wafat, berhenti, berhalangan tetap atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden".

Kemudian tambahan Ayat (2):

"Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap maka untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dalam waktu paling lambat 90 hari Presiden meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan Sidang Umum MPR dengan agenda khusus pemilihan Wakil Presiden.

Apabila Presiden dan Wakil Presiden bersamaan berhalangan tetap, maka untuk

mengisi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dijabat oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam waktu satu tahun ketua MPR harus mengadakan pemilihan umum untuk memilih Presiden."

Kemudian Ayat (2):

"Kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala negara".

Pasal 11 dirubah:

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain," tadi sama dengan yang lain.

Kemudian Pasal 12 tetap.

Pasal 13 diubah: [Ayat (1)]

"Presiden sebagai kepala negara atas persetujuan DPR mengangkat duta dan konsul."

Pasal 13 Ayat (2):

"Presiden sebagai kepala negara menerima duta negara lain."

Pasal 14:

"Presiden sebagai kepala negara atas persetujuan Mahkamah Agung memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi."

Pasal 14, maaf Pasal 15 kita rubah:

"Presiden sebagai kepala negara memberi gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan."

Terima kasih hanya itu mengenai Presiden. *Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB. Silakan Saudara Hatta Rajasa dari Fraksi Reformasi.

194. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Pasal 4 tetap, kemudian Pasal 5, saya akan bacakan perubahannya saja:

"Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang dan perpu kepada DPR serta mengeluarkan lembaran negara untuk mengundangkan undang-undang yang telah disahkan DPR."

Kemudian Ayat (2)-nya:

"Presiden bersama DPR menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang yang telah disahkan DPR."

Kemudian Pasal 6:

"Presiden adalah orang Indonesia asli."

Saya ingin dikaitkan dengan Pasal 26 soal ini. Pasal 26 itu menyatakan:

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Jadi, kalau tidak bisa meredefinisi lagi Pasal 26 maka kami tetap berpegang bahwa Pasal 6 Ayat (1) ini, tetap.

Kemudian Pasal 6 Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat."

Itu saya kira tadi sudah selesai.

Kemudian Pasal 7:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan."

Pasal 8 pengulangan saja dari Fraksi PPP tadi sama persis.

Kemudian, Pasal 9 itu kata-kata *atau DPR*-nya itu dihilangkan.

Kemudian Pasal 10 sama dengan yang lain hanya dalam keadaan perang.

Pasal 11:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, konvensi dan perjanjian dengan negara lain."

Kemudian Pasal 13:

"Presiden dengan persetujuan DPR mengangkat duta dan konsul."

Kemudian Pasal 14 : ".... atas persetujuan Mahkamah Agung."

Kemudian Pasal 15 harus diatur melalui undang-undang. Jadi:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang pelaksanaannya diatur undang-undang."

Kemudian Pasal Kementerian Negara:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri dan kepala-kepala badan serta sekretaris negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (2) nya:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Ayat (3):

"Kepala-kepala badan dan sekretarisnya negara tidak memimpin departemen pemerintahan."

Ayat (4)-nya:

"Struktur dan jumlah kementerian serta badan-badan, sekretaris negara dan setingkat ditetapkan oleh undang-undang."

Kemudian mengenai Pemerintahan Daerah saya mengusulkan dan merubah menjadi ada dua ayat, ada tiga ayat yaitu pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Ayat (2)-nya:

"Daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya sehingga dalam mengelola dan membagi sumber penghasilan di daerah diatur secara berkeadilan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan daerah lain menurut undang-undang."

Saya kira itu saja. Terima kasih.

195. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ada tambahan satu saja.

196. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan, silakan....

197. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi di dalam Pasal 4 kita menambahkan satu ayat. Jadi, Ayat (3) kita ingin memberdayakan Wakil Presiden yang selama ini tidak mempunyai pemberdayaan sama sekali. Kita rumuskan Wakil Presiden dalam melakukan kewajibannya bertugas untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, memang sudah ada pembagian dengan pemerintahan yang diberikan oleh Presiden kepada Wakil Presiden, sehingga bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan terpercaya. Jadi ada bagian-bagian dari pada penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan kepada Wakil Presiden. Saya kira itu.

198. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Selanjutnya Saudara Khofifah. Kami ingatkan bahwa waktu kita tinggal tujuh menit, jadi, oleh karena itu, apabila ada hal-hal yang tadi sudah dikemukakan saya lihat tadi itu sama itu diulang-ulang, mohon kiranya bisa lebih dikatakan yang ini bisa sama dengan yang lain-lain, itu saja sudah cukup.

Terima kasih.

199. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa(F-PKB)

Terima kasih.

Yang pertama, judul Bab III ini menurut PKB adalah "Pelaksanaan Pemerintahan" karena kalau "Kekuasaan Kenegaraan" itu sesungguhnya penyelenggaraan negara ini terbagi di banyak lembaga. Karena di sini sebetulnya hanya mengatur soal Presiden, maka sesungguhnya yang lebih sesuai judul bab adalah "Pelaksanaan Pemerintahan". Dalam banyak hal memang ada kesamaan, hanya mungkin nanti perlu mendapat pertimbangan. Apakah misalnya di PAH II sana tidak ada penyempurnaan Bab III tentang hubungan antara tata cara kerja lembaga tinggi negara seperti yang tadi disampaikan rekan dari fraksi yang lain, misalnya soal Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara misalnya bukan mandataris MPR. Itu kamarnya di Undang-Undang Dasar atau di tap itu.

Kemudian Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, itu kamarnya di Undang-Undang Dasar atau di tap itu, karena ini juga akan sangat terkait dengan Pasal 8, jika Presiden mangkat. Kami dari PKB memasukkan itu di dalam Tap Nomor VII/MPR/1973 keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan. Hampir sama dengan PPP, yang pertama jika Presiden mangkat, maka Pimpinan MPR menjadi Pjs Presiden. Bedanya di sini sebelum Presiden baru terpilih, Pjs Presiden yang itu adalah Pimpinan MPR tidak dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang berkait dengan pembuatan perjanjian dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Dalam waktu paling lama dua bulan harus dilaksanakan Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden secara definitif.

Ada pun pemilihan Wapres dalam sidang istimewa tersebut diambil dari anggota kabinet yang ada dengan harapan bahwa di antara para anggota kabinet sudah melakukan proses sosialisasi dalam penyelenggaraan negara. Itu kamarnya di mana? Karena banyak hal yang sama yang menurut kami itu kamarnya ada di Tap-tap itu, kecuali tap itu dicabut, kemudian semua mau kita masukkan di sini.

Nah, kemudian Pasal 5 kami sama bahwa fungsi Presiden di dalam hal pengesahan undang-undang hanya bersifat *contra sign*. Jadi, tidak persetujuan, tapi Presiden hanya memberikan paraf pada undang-undang yang telah disetujui oleh DPR.

Kemudian, di Pasal 4 kembali kami ingin menambahkan satu ayat, Ayat ke (3) adalah:

"Sebelum terbentuknya pemerintahan yang tetap hasil pemilu, Presiden lama

dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh mengambil keputusan-keputusan strategis." Jadi, ketika pemilu selesai, maka sudah ketahuan siapa pemenang pemilu maka Presiden tidak boleh mengambil keputusan-keputusan strategis.

Ini sangat terkait dengan Pasal 6 karena menurut PKB Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Kami masih menganggap Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih oleh MPR karena *trend*nya ke depan pemilu itu sistemnya distrik. Kalau sistem distrik, maka distrik itu berdasarkan jumlah penduduk bukan jumlah wilayah. Kalau itu yang dilakukan dan kemudian jumlah penduduk terkonsentrasi di Jawa seperti yang kemarin kami sampaikan, maka selamanya Presiden itu akan berasal dari orang Jawa. Kemudian, apa urusannya kita menyepakati tadi ada utusan-utusan daerah yang itu adalah merepresentasikan kepentingan-kepentingan daerah? Kehadiran dari utusan daerah itu menjadi kurang bermakna dalam proses membangun rekonsiliasi nasional, membangun konsensus nasional.

Maka di Pasal 6, PKB masih menginginkan Presiden dan Wapres dipilih MPR dengan suara terbanyak. Kemudian, pasal satunya Presiden dan Wakil Presiden ialah Warga Negara Indonesia. Jadi, di situ tidak hanya Presiden tapi juga Wakil Presiden.

Kemudian Pasal 9 tetap.

Pasal 10 kami sepakat bahwa ketika Presiden memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara itu adalah dalam keadaan perang. Tetapi kita ingin menambahkan Ayat (1) lagi pada Ayat (2)-nya Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara disebut Angkatan Perang Republik Indonesia. Dengan begitu maka fungsi ketiga angkatan ini adalah fungsi pertahanan. Ini akan punya banyak implikasi antara lain adalah aparat-aparat teritorial di ketiga angkatan ini, itu akan membutuhkan pertimbangan dan apakah perlu atau tidak karena sesungguhnya ketiga angkatan ini adalah angkatan perang. Kalau angkatan perang maka fungsinya adalah dalam rangka pertahanan.

Kemudian ini yang terkait dengan Pasal 10 sampai Pasal 15. Ada beberapa perbedaan di antara ketika kita melihat Presiden sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Kalau kita misalnya menyepakati bahwa Presiden itu adalah kepala negara, maka pada bab-bab berikutnya barangkali bukan dengan persetujuan, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan.

Katakan, misalnya Pasal 12:

"Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR."

Misalnya itu, apakah sesuai dengan keinginan kita menempatkan Presiden sebagai kepala negara? Jadi hal-hal seperti ini saya pikir karena kami mempunyai persamaan konsep yang hampir sama banyaknya dengan fraksi yang lain. Nanti menurut kami, yang perlu dipertimbangkan adalah ketika kita menarik pada kerangka teoritik. Presiden yang akan datang, dia merangkap kepala pemerintahan dan kepala negara atau dipisahkan? Karena ini akan sangat terkait pada pasal-pasal berikut ini. Seperti tadi misalnya ketika akan memberikan...

200. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu menit lagi.

201. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa(F-PKB)

Grasi, amnesti, dan abolisi itu dengan pertimbangan atau dengan persetujuan Mahkamah Agung atau DPR dan sebagainya. Saya pikir itu. Kemudian soal menteri-

menteri, e... menteri-menteri yang pertama adalah :

"Menteri diangkat oleh Presiden setelah mendengar pendapat DPR".

Kemudian ayat berikutnya : "Menteri-menteri diberhentikan Presiden atas usul DPR".

Jadi tidak bisa menteri berhenti sendiri seperti yang kemarin ini berlangsung. Kemudian yang keempat :

"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah".

Tidak ada lagi menko, tidak ada lagi menteri negara, tidak ada lagi menteri muda.

Kemudian yang kelima :

"Penyusunan kabinet dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat".

Jadi struktur kabinet mau gemuk, mau ramping sudah harus dengan persetujuan DPR. Tidak hanya personalianya saja tetapi juga struktur kabinetnya.

Itu dari kami terima kasih.

202. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Saudara Khofifah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Saudara-saudara sesuai dengan jadwal kita harus berhenti tetapi oleh karena masih ada empat pembicara, kami minta persetujuan saudara-saudara untuk dilanjutkan. Karena kalau *nggak* salah teman-teman yang beragama Islam tadi juga sudah sholat Ashar. Pak Asnawi belum. Jadi mau sholat Ashar dulu Pak Asnawi? Atau mau bicara dulu? Silakan mau bicara dulu Pak Asnawi. Silakan Pak Asnawi.

203. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya *to the point* saja karena bukan pemandangan umum di sini tempatnya, tetapi usul-usul perumusan perubahan, pemandangan umum kita kembali ke pleno lagi.

Pertama, mengenai *heading* Bab III seperti saya katakan itu dirubah cukup Pemerintahan Negara.

Kemudian Pasal 4 Ayat (1):

"Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara dan memegang kekuasaan Pemerintahan."

Pasal 5 Ayat (1) diubah menjadi:

"Presiden bersama DPR memegang kewenangan membuat Undang-Undang."

Pasal 6 Ayat (1) diubah menjadi:

"Presiden ialah warga negara Republik Indonesia."

Alasannya *nggak* perlu!

Pasal 6 Ayat (2):

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dengan suara terbanyak dan mengangkat sumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut aturan yang ditetapkan undang-undang."

Jadi, nanti akan ada undang-undangnya. Selanjutnya Pasal 6 ini usul tambahan satu ayat, Saudara Pimpinan, supaya di dengar.

"Presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 7 usul perubahan dari fraksi kami:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya."

Sama dengan pengusul sebelumnya.

Pasal 10 dirubah menjadi:

"Presiden sebagai kepala negara memegang kewenangan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara."

Jadi, bukan hanya perang saja. *Nggak* punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan panglima. Nanti tidak ada perang *nggak* ada yang ngurus.

Pasal 11 dirubah menjadi:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dan lembaga-lembaga dunia."

Termasuk IMF. Jangan seenaknya saja *ngikat* kita ini.

Pasal 12, usul perubahan kami, fraksi kami:

"Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang."

Kemudian Pasal 13 Ayat (1) dirubah menjadi:

"Presiden dengan persetujuan DPR mengangkat duta dan konsul."

Itu benar alasan-alasan tadi supaya tidak ada istilah didubeskan itu, padahal duta besar ini, dan duta itu, apa konsul, itu jabatan yang diimpikan oleh diplomat-diplomat karir.

Pasal 13 Ayat (2) dirubah menjadi:

"Presiden dengan persetujuan DPR menerima duta negara lain."

Kemudian Pasal 14:

"Presiden dengan persetujuan Mahkamah Agung memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi."

Pasal 15 usul perubahannya:

"Presiden dengan persetujuan DPR memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan."

Supaya tidak semaunya, Presiden itu royal ngasih gelar-gelar itu.

Pasal 17 Ayat (2):

"Menteri-menteri dengan persetujuan DPR diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Pasal 19 Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta penjelasan, ini ditambahan ayat, ayat dari Pasal 19 itu ditambah Ayat (3) bunyinya:

"DPR dapat meminta penjelasan tentang kebijaksanaan pemerintah kepada Presiden atau menteri-menteri."

Jadi, ini tempatnya di DPR. Tapi karena ada kaitannya dengan Presiden, saya usulkan rumusan seperti itu.

Terakhir Saudara Ketua, karena ada juga kaitannya menyangkut pemerintahan yaitu Pemerintahan Daerah Pasal 18 menjadi dua ayat.

Jadi yang pertama tetap, yang kedua bunyinya demikian ayat tambahannya:

"Pemerintahan daerah berasaskan otonomi, desentralisasi, dan dekonsentrasi" yang tetap *kan* berdasarkan undang-undang.

Terima kasih.

204. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi dari Fraksi Daulah Ummah. Silakan Saudara Seto. Pak Asnawi lampunya..!

205. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Yang pertama saya mendukung Pak Asnawi bahwa dalam Bab III ini judulnya tidak usah mengunakan kekuasaan tapi langsung Pemerintahan Negara.

Kedua, Pasal 5 Ayat (1) dirubah menjadi:

"Presiden bersama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang", karena *nebeng* dua-duanya.

Pasal 6 sudah diusulkan.

Pasal 7 sama dengan usul yang lain-lain, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8 juga sama.

Kemudian Pasal 10 saya mohon perhatian kepada khususnya yang mengusulkan bahwa:

"Presiden memegang kekuasaan tertinggi hanya pada waktu perang."

Saya kira ada bahaya karena kalau tidak perang lalu siapa yang berkuasa atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Apakah hanya Kepala Staf atau Pangab saja? Jadi, saya kira kita mungkin terjebak oleh istilah Panglima Tertinggi. Jadi, mungkin perlu ditambah satu ayat di sini ini. Ayat (1) tetap sama. Ayat (2) adalah:

"Dalam keadaan perang Presiden berfungsi sebagai Panglima tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara."

Jadi Pangti, Panglima tertinggi itu hanya dalam keadaan perang tetapi pada keadaan damai tetap yang berkuasa atas Angkatan Darat, Laut, Udara adalah Presiden. Kalau tidak, siapa yang berkuasa atas mereka lalu tidak ada yang berkuasa nanti.

Pasal 11 sesuai dengan yang mengusulkan, kalimatnya terserah. Tapi bisa diusulkan bahwa:

"Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta dengan lembaga-lembaga Internasional".

Dengan demikian, maka termasuk di dalam perjanjian dengan *IGGI*, *IMF,* dan sebagainya itu.

Selanjutnya untuk pasal-pasal lain, kami akan lebih bersifat menanggapi saja nanti melihat usulan-usulan yang ada.

Dan catatan yang terakhir adalah untuk Pasal 18. Kami mohon perhatian yang sungguh-sungguh untuk Pasal 18 ini untuk tidak terlalu mudah merubahnya karena di sini mengandung aspek-aspek psikologis politik dan sosiologis, terutama di sini harus digarisbawahi kalimat yang mengatakan bahwa dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Jadi kita perlu mengingat bahwa keberbagaian kita, kebhinekaan kita itu tidak semuanya dapat diatasi dengan suara terbanyak, tapi dasar permusyawaratan. Jadi, karena itu untuk Pasal 18 ini sekali lagi saya memohon andai kata kita mau merubahnya, kita perlu merubah dengan cara yang sangat berhati-hati. Terima kasih.

206. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Seto. Silakan Ibu Valina.

207. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan Sidang.

Untuk Pasal 4 Ayat (1) itu dibedakan antara kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga Pasal 4 Ayat (1) itu bunyinya adalah:

"Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Sementara untuk Pasal 2-nya tetap.

Kemudian untuk Pasal 5 Ayat (1) ini terlampau *heavy*, terlampau berat memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk undang-undang. Padahal itu adalah akan kita tekankan kepada DPR peran legislatif DPR. Oleh karena itu Pasal 5 Ayat (1) ini bunyinya adalah:

"Presiden bersama-sama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Sementara untuk Pasal 6 kami Fraksi Utusan Golongan itu tetap akan dengan pernyataan ini bahwa:

"Presiden ialah orang Indonesia asli."

Menurut kami, ini memerlukan diskusi yang lebih panjang dan lebih dalam lagi karena ini akan mengundang kontroversial yang luas oleh karena secara historis kita tahu bahwa penempatan kata-kata asli ini adalah berdasarkan hasil-hasil kompromi pada waktu itu. Karena itu, untuk sementara waktu ini ke depan kita akan tetap menggunakan kalimat ini:

"Presiden ialah orang Indonesia asli."

Kemudian Pasal 8 Ayat (1) itu pertama tetap. Lalu yang kedua:

"Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka tugas dan wewenang Presiden itu akan dilaksanakan oleh Ketua MPR dan selambat-lambatnya enam bulan sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap harus diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru."

Kemudian untuk Pasal 9 dalam rangka pemberdayaan MPR karena *the highest body* itu adalah kita sudah sepakat MPR. Maka itu, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR, tidak DPR.

Kemudian Pasal 10 itu tetap menurut kami. Oleh karena memang ini adalah konvensi yang ada, yang disepakati di dalam negara-negara demokrasi konstitusional bahwa ada supremasi sipil atas militer. Ini untuk menjaga kalau Presidennya itu adalah orang sipil tetapi dia harus mempunyai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai Panglima Tertinggi. Jadi, untuk Pasal 10 ini tetap.

Kemudian Pasal 11 sampai pasal 15 itu semua harus dengan persetujuan DPR karena ini untuk memberdayakan DPR. Sementara Pasal 17 Ayat (1) itu bunyinya:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang memimpin departemen dan kementerian-kementerian."

Kemudian Ayat (2):

"Jumlah dan jenis departemen/kementerian di tetapkan Presiden dengan

persetujuan DPR."

Kemudian, yang ketiga:

"Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden juga dengan persetujuan DPR."

Jadi, memang semua dalam rangka pemberdayaan DPR.

Demikian dari kami Fraksi Utusan Golongan. Terima kasih.

208. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Ibu Valina, selanjutnya dari TNI.

209. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang pertama adalah mengenai judul Bab III. Kami menyarankan untuk dirubah menjadi Kekuasaan Pemerintahan. Jadi, judul Bab III adalah Kekuasaan Pemerintahan.

Kemudian Pasal 4 Ayat (1) dirubah menjadi berbunyi:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan yang diatur dengan undang-undang."

Ini bisa juga dengan tap disesuaikan dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kalau yang lainnya Tap, ini ya tap juga. Tapi kalau undang-undang ya undang-undang. Ini payung untuk Undang-Undang Kepresidenan.

Kemudian Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden bersama DPR membentuk undang-undang. Presiden sebagai kepala negara mengundangkan undang-undang tersebut."

Jadi, Presiden sebagai kepala negara itu wajib, tidak bisa menolak karena sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan.

Kemudian Pasal 6 ini tetap.

Pasal 7 ini sama dengan yang lain hanya mencantumkan jabatan yang sama. Jadi sesuai dengan ralat Tap XIII/MPR/1998. Jadi, untuk jabatan yang sama dapat dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian Pasal 9 itu MPR kalimat *atau DPR* itu dihapus.

Kemudian Pasal 10:

"Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dalam keadaan darurat/perang."

Ini supaya menghindari agar Angkatan Darat, Laut dan Udara TNI supaya tidak jadi alat pemerintah tapi sebagai alat negara.

Kemudian Pasal 11 ini:

"Presiden dengan persetujuan DPR membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain serta mengadakan kerjasama tertentu dengan lembaga Internasional."

Jadi, dengan lembaga yang internasional ini hanya tingkat tertentu saja. Tidak semua kerja sama harus dengan DPR, tapi yang penting seperti kemarin atau segala macam itu dengan persetujuan DPR. Bisa juga, Pak, tertentu.

Kemudian Pasal 12, 13, dan 14 tetap.

Pasal 15:

"Presiden memberikan gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan."

Ditambah :

"Untuk tanda jasa dan tanda kehormatan tertinggi dengan persetujuan DPR."

Jadi, kalau semua tanda jasa kehormatan ini DPR kerjanya hanya untuk

pengesahan ini saja, jadi yang tertinggi sajalah.

Kemudian, Pasal 17 judul babnya diganti dengan Departemen Pemerintahan Bab V Departemen Pemerintahan isinya:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri, kemudian menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Ditambah, Ayat (4) :

"Jumlah departemen pemerintahan ditetapkan atas persetujuan DPR."

Kemudian ditambah Bab V A yaitu Pasal 17A:

"Lembaga negara Presiden sebagai kepala negara dibantu Bank Indonesia yang dipimpin oleh gubernur, Kejaksaaan Agung yang dipimpin oleh Jaksa Agung, TNI yang dipimpin oleh Panglima dan Kapolri yang dipimpin oleh Kapolri yang diatur dengan UU. Jadi tambahan Pasal Bab V A Pasal 17 A.

Saya kira demikian. Terima kasih.

210. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih dari TNI Polri.

Dengan demikian, seluruh fraksi telah memberikan usul-usulnya, dan kita melihat saudara-saudara sekalian mengenai hal ini. Ada beberapa usul yang berkaitan dengan Bab III ini, yang pertama adalah yang berkaitan dengan judul, ada yang menganggap ini tetap, ada yang perlu dirubah dan perubahannya pun berbeda ada yang berubah dengan membuang kata *negara*, ada yang berubah justru dengan membuang kata *kekuasaan*. Nanti akan kita cari bagaimana penyelesaianya.

Kemudian Pasal 5 hampir sama nadanya yaitu agar supaya kekuasaan membentuk undang-undang itu di sini sekaligus ditegaskan bahwa bersama DPR, jadi bukan dengan persetujuan DPR. Jadi, seolah-olah adalah yang membentuk Presiden, tapi DPR cuma mengesahkan.

Kemudian mengenai Pasal 6 ini yang masih berbeda. Jadi dari beberapa fraksi masih menganggap bahwa Indonesia asli itu apa dipertahankan, tetapi cukup banyak fraksi yang merubah agar ini disebut dengan WNI, tapi ada tambahan yaitu WNI yang tidak berdasarkan proses pewarganegaraan atau dengan bahasa lain adalah naturalisasi.

Kemudian yang Pasal 7 saya kira semua sudah sama.

Kemudian Pasal 9 hampir semua sama.

Pasal 8 itu ada pertanyaan apakah perlu diatur di sini atau harus diatur di dalam bila Presiden berhalangan. Ada tap khusus tentang ini. Itu saya kira nanti kita bisa bicarakan.

Kemudian, pasal yang saya kira banyak adalah tentang Pasal 10. Ada dua perbedaan pokok yang pertama adalah bahwa kekuasaan yang tertinggi hanya dapat dipegang pada saat keadaan perang. Tetapi ada yang mengatakan justru keadaan damai itu perlu yaitu dia sebagai kepala negara, dan dalam hal ini justru untuk menyatakan apa yang oleh Ibu Valina disebut sebagai supremasi sipil. Tapi saya kira kita *nggak* usah menyebut alasan itu Bu. Tapi supaya lebih manis saya kira begitu saja. Supaya yang di kiri Ibu itu apa, *oh* akademisnya, ya memang ini dari kampus Pak, dari TNI.

Kemudian yang lain, yang saya kira penting di sini, saya kira adalah soal kerja sama dan perjanjian, dan yang lain yang saya kira penting kami sampaikan di sini sebagai agak berbeda antara yang satu dengan yang lain adalah mengenai Bab V Kementerian Negara, supaya diganti judulnya menjadi Departemen Pemerintahan.

Dan ada satu lagi, Saudara-Saudara sekalian, masalah Pasal 17 ini yang memperoleh persetujuan departemen e.. DPR ini, apakah departemennya atau juga dengan orangnya? Kalau dengan orang-orangnya berarti kita merubah sistem Presidensiil jadi sistem parlementer. Ini kita harus hati-hati. Jadi sekali lagi kalau kita sudah menetapkan bahwa sistem ini adalah Presidensiil, saya kira sampai ke bawah kita harus teliti. Kalau kita tidak teliti, kita terjebak kepada sistem campuran yang *nggak-nggak* nanti. Itu saya kira harus agak waspada.

Kemudian, tadi juga ada tambahan yang diminta oleh TNI bahwa di sini dimasukkan bahwa Presiden itu dibantu juga oleh yang bernama BI, juga yang bernama Panglima TNI dan Kapolri, ini...dan Jaksa Agung. Nanti kita fikirkan ini atau nanti diletakkan saja tentang Angkatan Bersenjata dan sebagainya, sebab ini kita lagi bicara tentang kementrian negara. Saya kira itu perlu kita.... Saudara-Saudara dengan... *Oh* ya, ada satu yang saya lupa untuk memperjelas terutama pada Bab III Pasal 4 ada usul, agar supaya secara lebih jelas dipertegas perbedaan wewenang Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Saya kira ini juga bagus oleh karena selama ini kita memang agak *dubius* dalam soal ini.

Saya kira itu, Saudara-saudara, sekalian beberapa hal yang tadi sudah disampaikan seperti penyelesaian yang tadi, maka nanti sekretariat akan mencoba mengkompilasi ini. Dan karena ini sangat banyak, kami akan mengusulkan nanti ada persandingan. Nanti kita akan lihat yang sama dan kemudian kita akan membentuk tim yang seperti tadi yang pekerjaannya akan kita lakukan besok pagi. Dan besok pagi ini karena sidang mulai pukul 09.00, kalau mungkin, tim itu hadir lebih pagi pukul 08.00. Jadi kita memang lebih maraton kerjanya. Kalau disetujui, nanti saya kira seperti itu.

Kemudian selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kami ingin meminta tolong agar supaya naskah-naskah yang lengkap mengenai usulan-usulan yang ada ini, jadi bukan yang diucapkan, tapi yang tertulis, apabila sudah ada bisa disampaikan ke sekretariat. Dan sekretariat kami tugaskan untuk melakukan persandingan sebagai dianggap DIM (daftar inventarisasi masalah) sehingga nanti akan kita kelihatan bahwa yang sama itu akan sudah kelihatan. Bahwa PPP menghendaki begini, bahwa F-UD menghendaki begini, F-UG menghendaki begini dan seterusnya, itu sudah jelas. Kami akan mengusulkan begitu. Oleh karena itu, bila ada fraksi yang memiliki usulan tertulis dan belum menyerahkan kepada sekretariat kalau itu bukan dianggap rahasia dan memang akan diusulkan, tolong sekarang diusulkan sehingga *nggak* usah buat keterkejutan-keterkejutan, *ndak* usah *lah*. Kita semua terbuka saja, usul kita seperti ini.

Saya kira itu. Tadi saya lihat ada Pak Hatta mau bicara.

211. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kami tadi lupa atau kelewatan mengenai departemen, kementerian negara kami juga mengusulkan dan sudah dianggap dibacakan secara tertulis.

Terima kasih.

212. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, baik terima kasih.

Yang masih punya usulan tadi karena waktu yang kita berikan adalah sangat pendek, tolong disampaikan ke sekretariat dan nanti akan kami sandingkan. Akan dikerjakan malam ini dan besok pagi tim perumus yang tadi, tim kompilasi bukan tim perumus. Tim kompilasi akan mencoba melihat persamaannya.

213. **Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)**

Tim perumus kompilasi Pak.

214. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tim perumus kompilasi saya kira... luar biasa Pak Aberson ini, memang senior saya. Saya belajar politik dari beliau ini.

Saya kira itu Saudara-Saudara sekalian, masih ada satu. Silakan.

215. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Ada satu.

216. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

217. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Walaupun itu tidak ada yang terkait karena itu menyangkut soal pemerintahan.

218. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Bagaimana kalau yang materi.

219. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Materi sudah kami....

220. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Tambahkan usul secara tertulis saja.

221. **Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)**

Sudah kami serahkan cuma melalui saudara pimpinan. Karena ini ditulis tangan, tolong jangan di*copy* dalam bentuk tulis tangan juga. Terima kasih.

222. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Terima kasih.

Nanti tidak dalam bentuk *copy*, kita tidak dibagi-bagi sudah di dalam bentuk DIM, sudah dibentuk di dalam kolom-kolom, PPP mengusulkan begini dan sebagainya.

223. **Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Saudara Ketua...!

224. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Ya.

225. **Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Saudara Ketua...!

226. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan, silakan.

227. **Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)**

Kami ingin menegaskan bahwa Pasal 10 sampai dengan 15 itu kami melihat dia dalam kerangka Presiden sebagai kepala negara, selanjutnya Presiden dalam masa pemerintahan.

228. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Itu nanti akan kelihatan dengan sendirinya Pak. Ketika Pasal 4-nya kita definisikan, akan dengan sendirinya akan kelihatan bahwa di belakangnya yang dimaksud sebagai kepala pemerintahan ini, yang dimaksud dengan kepala negara ini, akan dengan sendirinya kelihatan Pak.

Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.

229. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada pertanyaan, Saudara Ketua.

230. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Silakan.

231. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Apakah dengan mekanisme kerja yang kami setujui tadi itu bisa kita berasumsi bahwa besok kita kumpul lagi sekitar jam 2 siang?

232. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Nah, kami minta besok, bagaimana jam 10.00 WIB ya?

233. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ada Tim Kompilasi bekerja pagi.

234. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Jam 10.00 ya?

235. **Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)**

Ya jam 10, jadi tim jam 08.00, pleno jam 10.00.

236. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Baik, saya ngerti, jadi bisa delapan *hole* Saudara Andi, untuk main golf *gitu.*

Baik saudara-saudara sekalian, saya kira hari ini kita telah melakukan pembicaraan yang sangat mendalam dengan pikiran yang panjang. Jadi, kita tidak memakai pikiran yang pendek karena apa yang sedang kita rumuskan adalah sesuatu hal yang sangat mendasar, yang berkaitan dengan masa depan negara dan bangsa kita. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh partisipasi dari saudara-saudara dan nanti tim kami minta untuk tetap di sini dan teman-teman sekalian besok selainnya anggota perumus kompilasi itu bisa apa berkumpul kembali pada pukul 10.00 pagi. Saya kira itu dan dengan ini rapat kami tutup.

KETOK 3 X

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RAPAT DI TUTUP PUKUL 17.25 WIB

RAPAT TIM PERUMUS PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	9 Oktober 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB
4.	Tempat	:	Ruang Perpustakaan Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf
7.	Acara	:	Rapat Tim Perumus PAH III BP MPR tentang: Pembahasan Rumusan tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, tentang Dewan Perwakilan Rakyat, tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) dan tentang Kekuasaan Kehakiman
8.	Hadir	:	-
9.	Tidak hadir	:	-

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kalau begitu kewenangan Wakil Presiden ditetapkan oleh MPR, supaya Presiden jangan seenaknya saja, yang namanya Wakil Presiden sebagai ban *serep*. Dengan demikian, kalau MPR menetapkan kewenangan dan tugas dari Wakil Presiden sehingga dia menjalankan juga amanat dari Majelis.

2. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu, kita bersepakat hendak memasukkan unsur-unsurnya dulu ya. Jadi unsur-unsurnya adalah penegasan tentang kepala negara dan kepala pemerintahan, perlu?

3. Pembicara : Peserta Rapat

Perlu.

4. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, itu unsurnya dulu. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan pemerintahan negara sebagai kepala tertinggi di bawah Majelis ya.

5. Pembicara : Peserta Rapat

Kepala tertinggi di bawah Majelis, titik. Ayat (2).

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan negara, *oke*... ayat-ayat... *oke*.

7. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebentar, sebentar Pak. Saya usul begini kepala negara *kan* lebih tinggi daripada kepala pemerintahan, jadi pertama disebut dulu ialah kepala negara dan bawahnya baru *gitu*.

8. Pembicara : Peserta Rapat

Oke.

9. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Nggak, *nggak* usah Pak. Itu karena *gini* yang di bawah Majelis itu *kan* banyak *gitu,* jadi itu nanti dia membawahi, mengatasi, DPR, BPK. Jadi *nggak* usah.

10. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ya dengan jelas bahwa Majelis merupakan apa istilahnya aplikasi, penjabaran dari ayat satunya, pasal sebelumnya yang menyatakan kepala negara adalah Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi, wewenang kepala negara itu apa saja *gitu loh* kepala pemerintahan apa saja, jadi jelas *gitu* sehingga alur berpikirnya lebih enak terima kasih .

11. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Baik, sekarang saya mau tanya, Pasal 6 dengan Pasal 4 itu?

12. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Pasal 5.

13. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Nggak, Pasal 5 itu di balik *nggak sih* sebenarnya ya, sesudah kita mendefinisikan Presiden dan Wakil Presiden itu siapa dulu yang apa...itu baru ngomong wewenangnya atau gimana?

14. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Definisi dulu.

15. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Enam dulu... iya... iya saya kira ya... *oke* catat di situ... Pasal 6 *eh* Pasal 5... Pasal 6 menjadi Pasal 5, Presiden, jadi kita membicarakan Presiden siapa dulu ya. "Presiden ialah orang Indonesia asli." Itu masih ada usul sama, Utusan Golongan sama TNI itu supaya apa..., tetap ada aslinya ya... Presiden....

Pasal 6. Saya kira kita pakai PDIP. *Oke*, saya kira kita pakai PDIP*, oke* bawahnya. Ini. Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewargaan. *Oke... oke*, Dik. Alternatif–alternatif coret… itu. Pasal 6, terus Dik... terus-terus ya ini pindah ke atas. Ambil yang PDIP... yang itu coret saja, alternatif satunya. Jadi, yang bisa, yang sudah kita simpulkan *nggak* usah pakai alternatif *lah* supaya ada hasilnya *gitu.* Pakai yang punya PDIP saja... aman nanti. Kalau *nggak,* Pak Soros sekarang jadi warga negara ya, lima tahun yang akan datang bisa jadi Presiden ... duitnya banyak …*gitu*. Tapi anaknya Soros bolehlah nanti kalau... Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan. Istilah pewarganegaraan *kan* istilah dari naturalisasi. Sudah benar ini istilah, *oke*.

Ayat (2)....

16. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Alasan dari Pasal 26, yang jadi warga negara ialah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi, maksudnya asli ya tadi itu.

17. Ketua Rapat **: Slamet Effendy Yusuf**

Ya... betul.

18. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang tentang Presiden. *Oke* Presiden dipilih oleh Majelis Permu… Iya Pasal 5... Pasal 5. Tolong Pasal 5 itu, dalam kurung ganti Pasal 6, ganti jadi Pasal 6, berasal dari Pasal 6 iya... berasal dari Pasal 6, *oke*.

Sekarang ayat dua. Ada yang usul rumusan mau yang mana yang dipilih ini... banyak usulan. Apa rumusannya yang dipakai… apa.. apa... *Lha* ya... yang... yang… mana… *oh iya*... itu masuk alternatif... *oke* masukkan lagi di situ. Alternatif yang kemarin sudah disepakati… yang dicatatan *anu*... bisa dipindah Dik di situ, Dik... alternatif kemarin... yang hasil kesepakatan kemarin.

19. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Memang sistematikanya ada definisi, iya *kan*?

20. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya... betul ... baru kekuasaannya betul. Iya. Anda biar saja, Pak sekarang rumusannya setelah itu nanti tim perumus membuat urutan pasalnya. Iya. Oh... belum tentu... belum tentu, bisa lebih sedikit iya.

21. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kewenangan kepala negara yang banyak tadi... di... apa diperkecil bukannya makin berkurang Pak?

22. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak sudah rubah..Iya rubah, tapi yang tiga puluh tujuh pasal aslinya tetap kelihatan di bawah. Lain. *Nggak*…*Nggak*…Iya….

23. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Iya, sebagai penjelasan buat TNI Polri kita *niru* sistem Amerika. Di naskah asli itu tetap dicantumkan akan kelihatan secara berturut-turut. Kemudian nanti ada seri kedua adalah amendemennya *gitu,*sebab kita *kan* bukan pergantian Undang-Undang Dasar, tapi perubahan atau amendemen kan.

24. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, alternatif-alternatif untuk Pasal 2 *gitu,* Dik, tulisannya, baru alternatif satu alternatif-alternatif rumusan Ayat (2) *gitu* saja. Alternatif-alternatif rumusan…. Ayat (2). *Oke*... Dik, titik. Sekarang kita sudah selesai, ya kembali ke ini pasal yang tadinya Pasal 5 adalah rincian mengenai kepala negara dan ya ini yang usul rinci begini begitu adalah dari PPP*.*

Nah, sekarang juga nanti huruf (a), (b), (c) itu gimana ya? Di undang-undang itu. Ini *kan* ada huruf (a), (b), (c), itu. *Oh* satu ya. Pak, saya mau kembali ke yang Pasal 6 yang ganti Pasal 5 itu *eh* Pasal 5 yang ganti Pasal 6... Pengaturan tentang ini... harus ada Ayat (3) mengenai dalam, mengenai peraturan selanjutnya mengenai

pengaturan Presiden diatur dalam undang-undang *gitu loh*. Tata caranya. Undang-undang *aja* Pak, undang-undang itu misalnya ini *loh* Pak pemilunya, diundang-undang pemilu yang saya maksud.

25. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ayat (3)-nya apa yang ditambah?

26. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ntar... *ntar*... *ntar*... lupa saya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud Ayat (2) diatur lebih lanjut, Ayat (2) diatur lebih lanjut melalui undang-undang, tata cara pemilihannya, kalau sekarang *kan* Tap MPR... iya... iya Ayat (3).

27. Pembicara :

Gimana melalui undang-undang?

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak... capek. Nanti biar aja nanti sekali aja *nyebut* iya lebih efisien. Jadi begini rumusannya, "Pemihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut melalui undang-undang." *Nah,* melalui undang-undang ini menurut saya di disatukan saja dengan undang-undang pemilihan umum. Jadi, pemilihan umum itu di situ... Iya paket. Satu paket, jadi kalau saya mencalonkan saya akan calonkan Seto untuk wakil Presiden, ya *you* mau *nggak* wakil? Atau wakil kerja saja ya? Ya *nggak lah,* kalau jadi Wakil Presiden, *ga* disuruh apa-apa ya mau *lah*.

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke ya, kemudian... *Oke* kita kembali ke yang Pasal 5. Jadi *gini* Pasal 5 ini, kita hendak mengatur mengenai Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan.… Kita pakai punyanya ini... punyanya PPP.

30. Pembicara :

Gini Pak, kalau begitu kita mengacu beberapa pasal?

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak, di sana tetap ada pengaturannya Pak. Tata caranya tetap, Pak... dalam melakukan ini... ini... harus dengan persetujuan DPR *gitu loh*. Jadi wewenang itu dicantumkan dulu, tapi ketika pelaksanaannya nanti masuk juga. *Oke* ya. Pakai, Dik... itu di balik aja, Dik... PPP punya tapi yang Ayat (2) menjadi Ayat (1)... Ayat (1) ya, gimana kalau... *gini*... supaya tidak pakai (a), (b), (c), itu dibunyikan panjang saja gimana? Gimana coba? Coba sekarang kita pikirkan *lah.*

32. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Kurang enak ya.

33. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Huruf (a), (b), (c) *nggak* enak, undang-undang *kok* Undang-Undang Dasar *kok* pakai a b c... Iya... Kalau menurut saya biar saja... terus *gitu loh*... itu aja… Panjang *nggak* apa-apa. Atau *gini* aja yang Ayat (1)-nya dihapus *aja* yang (a) jadi Ayat (1) *gitu loh*. Atau gimana, satu yang Ayat (1)-nya dalam kurung Presiden sebagai kepala negara berwenang Presiden sebagai kepala negara berwenang gitu… *Nggak... Nggak* ini.

34. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kalau pakai (a)-nya diganti huruf-huruf?

35. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Huruf-huruf juga *nggak* enak juga, *nggak*... *nggak* lazim *gitu*... Kalau-kalau... makalah bisa....

36. Pembicara : Peserta Rapat

Dikasih dalam kurung satu... hilang atasnya.

37. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ayat ... Tapi ayat masak di bawah judul... *Nggak* ada ayat di bawah judul... *nggak* diurutkan saja sudah *lah,* urutkan saja buang (a), (b) nya titik koma saja *lah* … terus saja berwenang memegang itu... itu, Dik terus... *eh nggak* usah pakai titik dua terus... (m)-nya kecil, *aah*... tertinggi atas Angkatan Darat… koma, titik koma atau koma... titik koma saja, titik koma... menyatakan perang titik koma terus *gitu* aja. *Nggak pa pa lah* panjang. Ini *kan* mau menjelaskan, iya selama ini supaya jelas *gitu loh*. *Nggak nggak* sudah, terus saja... membuang (a), (b), (c). Ya, yang itu yang dengan persetujuan apa? Jadi begini, yang tata caranya misalkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya itu dibuang. Jadi begini "Presiden kepala negara memegang wewenang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat… menyatakan perang…" dengan persetujuan Dewan Perwakilan nya *nggak* usah. Itu nanti di bawah.

38. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Yang syarat dan akibatnya diatur oleh undang-undang hapus langsung mengangkat duta dan konsul… aah yang syarat itu hapus itu... hapus… di bawah di Pasal di bawah… *breakdown*.

39. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Mengangkat duta dan konsul titik koma? Dengan persetujuan DPR hapus.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu... *breakdownnya*... itu seperti itu.

41. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kan nanti mau diatur di teknis pasal-pasal katanya.

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yusril *udah* mulai hari ini ya? *Nggak* jelas itu...kan jadi pendekkan, jadi bagus. Pengaturannya nanti di bawah diaturnya hapus. *kan* jadi pendek kan, nanti di bawah baru diatur, kalau kamu mau melakukan ini harus begini...(suara berdebat)... Iya memang dan *nya* di belakang... *oh* itu *biarin* dan *nya* di depan aja *nah*... setelah *sidang* buang. *Oke* … *oke* tolong di belakang tanda titik koma, itu juga ada koma di belakang amnesti ada koma.

43. Pembicara : Peserta Rapat

Yang kerja sama dengan lembaga lain gimana?

44. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Silakan saja.

45. Pembicara : Peserta Rapat

Menyatakan perang dengan negara lain dan mengadakan kerja sama dengan lembaga lain.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak usah *lah* lembaga Pak.

47. Pembicara : Peserta Rapat

Nggak maksudnya … IMF maksudnya.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya nanti saja *lah* itu dikarena negara ini larut didegradasikan ya itu melalui apa..

49. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Di pemerintahan kali.

50. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Itu yang menurut saya prinsipil yang perlu kita diskusikan. Yang pertama itu memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dalam keadaan perang ini saya harus... karena harus dibedakan antara memegang kekuasaan sebagai administrasi dengan Panglima Tertinggi.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Karena dia sebagai kepala negara... iya... *keadaan perang*nya dibuang saja.

52. Pembicara :Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau *nggak,* nanti yang mengangkat jenderal siapa?

53. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya betul... ya betul... ya sebagai kepala negara... buang... o*ke... oke*... sekarang Ayat (2). Ketemu juga *kan* (a), (b)-nya hilang...(suara menyela : siapa yang pimpin dong). *Oh* jangan *gitu lah ...Oke*... Dik... Ayat (2) perlakukan yang sama, Dik... dengan Ayat (1) ... juga dengan yang persetujuan-persetujuan itu, aku mau jadi Presiden *kok* banyak sekali, *kok* dibatasi begini, gimana *sih* ya.

54. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ya *emang* kesimpulannya begitu sekarang.

55. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lha iya dulu waktu mbah saya jadi Presiden boleh apa saja.

56. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terlambat, seharusnya jadi Presiden *pas* bebas-bebasnya.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh *gitu* ya..

58. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Bapak-bapak sekalian, itu sudah ada dua rumusan ayat ini... ini ayat ini... Bapak-Bapak yang baru datang supaya tahu... Ayat (6) ini adalah tolong ditulisi Pasal 6 dalam kurung berasal dari... berasal... *ndak*... berasal dari Pasal apa... Pasal 5 *oke*... ini... ini sudah ada rumusannya.

Sekarang apakah memang tugas kepala negara *cuma* ini... tugas kepala

pemerintahan *cuma* ini, tolong kalau memang belum lengkap, kalau ada gagasan baru misalnya apa mengawinkan anda misalnya itu ya... *tambahin* saja *gitu*.

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Sudah? sudah semua?

60. Pembicara : Peserta Rapat
Sudah Pak.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Kalau sudah semua berarti hebat banget ya perumus kita dulu itu ya... sudah. Apa *udah* lengkap itu? Baik, kalau ini sudah langsung ke Pasal 7. Saya kira sudah ada rumusan dari hampir seluruhnya mengacu kepada Tap.

62. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)
Kita *rada* rawan pada jabatan yang sama.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Oke, Presiden ada yang... *gini* aja... Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan... sudah *gitu* aja...

64. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)
Kalau ada kata berturut-turut gimana?

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Nggak.

66. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Jadi kalau Presiden, sudah kedua kali kemudian jadi Wakil Presiden boleh ya?

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Boleh saja... jadi saya misalnya ya... periode Presiden saya yang pertama itu wakilnya Seto tapi Presiden... apa Presiden periode saya yang kedua itu wakilnya kamu *deh* si siapa... Patrialis... *aah*... Patrialis... nanti saya *nggak* boleh lagi, tapi Seto dan Patrialis masih boleh, *gitu loh*.

68. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)
Yang saya pertanyakan adalah saya menyatakan berturut atau tidak berturut begini, seorang Presiden katakanlah setelah satu kali jabatan dia istirahat satu periode ya kemudian.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Gagal ... gagal maju lagi.

70. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)
Bukan. Katakanlah sekarang Presiden, kemudian Presiden lagi, berarti dua kali yang berikutnya *kan* dia *nggak* boleh, berarti ada masa istirahat.
Nah berikutnya lagi, boleh *nggak* jadi Presiden?

71. Pembicara : Peserta Rapat
Nggak... *Nggak*... boleh... boleh... boleh Pak... di sini boleh!

72. Pembicara : Peserta Rapat

Jadi saya sudah sepuluh tahun istirahat lima tahun maju lagi boleh?

73. Pembicara : Peserta Rapat

Nggak boleh… *nggak* boleh... *nggak* boleh, Pak.

74. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Oleh karena itu, saya bilang mustinya pengertian dua kali jabatan itu adalah berturut–turut maupun tidak berturut-turut. *Kan* kita *pengen* yang namanya undang-undang itu memberikan kepastian hukum. Tidak boleh menafsirkan. Kita dalam ruang kecil saja berbeda penafsirannya harus pasti *gitu loh*. Maupun tidak berturut-turut. Jelas jadinya *kan*.

75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipegang jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.

76. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau sepuluh tahun kemudian dia maju lagi *nggak* masalah.

77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya... kalau menurut saya boleh... misalkan bangsa memerlukan dia *kan*? Iya... supaya jangan terlama-lama *gitu loh*.

78. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Tadi *kan* pertanyaan saya begitu... apakah... ya tadi... dua kali berturut-turut perselang satu orang lain, apakah berikutnya itu....

79. Pembicara : Peserta Rapat

Boleh... *nggak*... boleh. (riuh).

80. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini, karena disiarkan di TV supaya *nggak* s*aur manuk*, gantian *gitu.*

81. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Kalau PDI Perjuangan berpendapat bahwa Presiden dibatasi dua kali itu yang berturut-turut tetapi sesudah itu ada tenggang waktu rakyat memilih dia lagi itu tidak bisa dibatasi. Jadi itu bisa itu ya... iya jadi ada tenggang waktu.

82. Pembicara : Patrialis Akbar (F- Reformasi)

Kalau saya, Fraksi Reformasi berpendapat cukup dua kali saja, baik berturut maupun tidak. Jadi, hanya dua kali selesai, harus ganti sama orang lain.

83. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Nah, kalau begitu dibikin dua alternatif... *lho* iya, artinya itu *kan* kadang-kadang orang itu bisa saja misalnya sudah melalui satu tenggang dua kali berturut turut dia tidak bisa, tidak bisa dipilih, tidak boleh dipilih, *musti* orang lain. Tapi kalau lima tahun berikutnya ini rakyat memerlukan itu *kan* tidak bisa dibatasi.

84. Pembicara : Peserta Rapat

Walaupun dua kali berturut-turut dia masih bagus.... *Nah,* tiga kali dibatasi dia

masih bisa sepuluh...

85. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira kalau itu yang terjadi bisa jadi ke depan ini ada satu dominasi partai politik dan itu akan terulang kembali kejadian seperti itu, sehingga sebentar Pak, sebentar sehingga dominasi seperti itu akan mengulangi kembali kejadian-kejadian masa lalu sehingga kelihatannya dari sekian ratus juta manusia Indonesia ini hanya dia saja yang satu orang yang ada. Jadi, saya berpendapat cukup dua kali berturut-turut maupun tidak selesai tugasnya.

86. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik jadi ..kalau begitu istilahnya sebenarnya seseorang hanya bisa dapat menjadi Presiden adalah 10 tahun. Ya itu jadi harus ada aturannya tentang itu.

87. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua... Saudara Ketua... kenapa kita harus membatasi sesuatu? Saya kurang iya... ya itu pemikiran yang secara asasi tidak betul... Tadi saya dengar nanti partainya berkuasa. Bukan partai yang berkuasa, rakyat yang berkuasa. Kalau kita berpegang pada kedaulatan rakyat, setelah dua kali berturut-turut dan sepuluh tahun kemudian dia dikehendaki lagi, ya apa salahnya? *Kan* begitu. Jangan kita bikin praposisi yang tidak sehat.

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini Pak. Jadi sekarang masalahnya tadi ada alasan dari sudut politik yaitu pentingnya sirkulasi elit... itu... itu... penting... sirkulasi elit itu Pak... ada kaitannya dengan stabilitas politik. Karena ketika elite itu *mandeg* proses sirkulasinya itu seringkali terjadi pembusukan dan pemberontakan lalu disintegrasi itu maksudnya. Jadi kita bukan hanya dari sudut hukum, tapi dari sudut pendekatan politik.

Nah, masalahnya sekarang, sebenarnya ditafsirkan seperti Saudara Patrialis, ditafsirkan sebagai oleh Pak Frans dan Pak Sahetapy juga sah. Masalahnya yang sebenarnya kita kehendaki apa? Andai kata yang kita kehendaki adalah seseorang hanya boleh jadi Presiden 10 tahun, sesudah itu tolonglah kasih kesempatan Patrialis begitu, ya kita mengaturnya? Supaya jelas betul, sehingga tidak ada penafsiran lain yang kita kehendaki. Tapi Pak, dari semangat yang ada Pak, semangat yang ada sejak menetapkan tap dan sebagainya, semangatnya sama. *Mbok* Presiden itu jadi Presiden 10 tahun saja *lah,* baik berturut-turut maupun tidak berturut. Itu yang selama ini hidup Pak. Semangat yang kita baca di masyarakat adalah itu*.*

Nah, cuma kalau mungkin Pak Sahetapy bisa membantu kami rumusannya *kayak* apa supaya orang tidak menafsirkan lain *gitu*... Itu masalahnya, *gitu* Pak*.*

89. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Ya, harus rumusannya limitatif saja selesai... ya Presiden, ya? Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan hanya selama dua kali lima tahun dan tidak diperkenankan dipilih kembali, tapi saya pikir orang di luar negeri kalau baca seperti itu *kan* hak-hak asasi *kan* ?

90. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Eeh... saya perlu klarifikasi Pimpinan, tentang bicara hak asasi Prof. Sahetapy ini

membatasi ini, sudah namanya hak, apa, membatasi hak asasi. Tapi kita tahu bahwa *power tends to corrupt*... kekuasaaan begitu lama akan menjadi korup yang kita alami sudah dua kali. Jadi berdasarkan pengalaman selama ini kita mengenal watak manusia yang cenderung *corrupt.* Ya sudahlah, dibatasi dua kali. Bukan hanya karena sekedar membatasi hak asasi manusia, bukan, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Terima kasih.

91. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Tapi begini Pak, kalau dia dalam dua kali masa jabatan itu korup, kapan..seperti dikatakan Lord Acton *"power tends to corrupt"* atau apa? Kalau jelek dia tidak akan mungkin lagi. Itu mekanismenya begitu. Kalau dia ternyata dalam dua tahun itu hebat lalu dia berhenti dan kemudian ada timbul suatu masalah gawat seperti kita lihat Roosevelt, itu sebetulnya masih bisa tapi dia sudah mati itu *kan* begitu. Jadi kita jangan melihat ke belakang secara hiperaktif, lalu kita bilang *uuh* lihat dulu *tuh* Soeharto, lihat dulu Soekarno lihat dulu begitu. Saya kira itu tidak sehat menurut hemat saya.

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Gini aja dah saya kira memang ya... saya kira memang masuk akal saja itu kalaupun muncul lagi, tetapi saya kira bangsa ini aja yang dididik *gitu loh*. Dididik *gitu.* Bangsa ini dididik supaya bahwa masalahnya bukan semata-mata masalah hukum, di balik pembatas ini sebenarnya ada masalah yang berkaitan dengan sirkulasi elit supaya tidak apa tidak korup dan sebagainya *gitu.*

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau *gitu* itu... itu alternatif satu *oke*. Alternatif dua ini tambahan, baik berturut–turut maupun tidak. *gitu* aja. Terserah nanti, yang dipilih mana... ini *copy* lagi satu.

94. Pembicara : Frans F.H Matrutty (F-PDIP)

Pak... saya mohon Pak... tapi jangan ditutupi kemungkinan untuk seseorang yang menjadi Presiden dalam dua kali masa jabatan berturut-turut dan berhasil dan memang betul baik untuk tidak di calonkan. Misalnya pada periode yang keempat itu kita, eh sebentar ya .. alasan *every power tends to corrupt* itu..itu..adagium yang dikenakan pada orang yang memang korup dan dia kalau sudah demikian apa dia punya wajah lagi untuk tampil? Saya kira itu tidak mungkin!

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah Pak, sudah ada jalan keluarnya, Pak, sudah ada jalan keluarnya Pak... Jadi, karena di sini ada dua pendapat, Pak. Kita buat rumusan dua ini sudah baik, berturut-turut maupun tidak. Itu jadi yang di atas harus Bapak artikan seperti mau Bapak yang di bawah adalah pembatasan. *Oke gitu* aja.

96. Pembicara :Amin Aryoso (F-PDIP)

Alternatif kedua itu sebetulnya tidak demikian. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali titik*. Nah,* kemudian ada tenggang waktu itu sesudah....

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak... alternatif satu itu, Pak justru diartikan seperti diartikan Seto. Sekarang

alternatif kedua itu menutup apa sama sekali.

98. Pembicara :Amin Aryoso (F-PDIP)

Nah, ini yang ditutup sama sekali dan kemudian ada tenggang waktu orang lain menjadi Presiden.

Nah, berikutnya *kalo* misalnya Presiden yang tenggang waktu ini...

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, saya kira sudah ada dua pendapat, jadi kalau mau pakai tenggang waktu, pakai yang atas. Kalau yang kedua itu sama sekali tidak bisa ditutup.

Jadi, Pak Amin, maaf saja Pak Amin, kalau sudah dua periode Pak Amin ya sudahlah ngurusin pengacaranya saja.

100. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Gini loh... pengertian saya sama, tetapi di dalam perumusannya itu kalau ada Presiden yang baru kemudian kemungkinan ada yang kegagalan, Presiden yang lama dianggap berhasil itu diberi kepercayaan kepada rakyat itu jangan ditutup.

101. Pembicara : J.E. Sahetapy(F-PDIP)

Saya baca itu itu *dubius* rumusan alternatif pertama, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun itu jelas dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan itu... itu *kan* disebut *totologi* itu *kan* disebut mengulang saja orang sudah tahu itu, tapi tidak adanya di situ secara eksplisit bahwa dia bisa setelah suatu tenggang waktu dipilih kembali. *Nggak, nggak* kelihatan dari... dari...

102. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke Pak... kalau begitu Bapak kasih rumusan Bapak begitu.

103. Pembicara : J. E. Sahetapy(F-PDIP)

Jadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali" titik begitu.

104. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Lho kalau begitu kembali ke Undang-Undang Dasar yang lama.

105. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Lho belum selesai *kan* saya... Dapat dipilih kembali titik. Setelah lima tahun kemudian atau setelah satu periode kemudian yang bersangkutan diijinkan untuk memegang jabatan kembali. Itu jelas sekali itu. Kalau begini intepretasi, apa lagi kalau tidak ada yang disebut *memorie van toelichting,* kacau.

106. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya Pak, silakan saja Pak dirumuskan Pak.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Satu kalimat, *nah* itu. Ya alternatif tiga Pak, kalau perlu. Silakan Pak dibikin alternatif yang tiga.

108. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Ya, tapi kalimat itu hanya untuk satu...

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak Pak, yang itu biar aja Pak, itu *kan* hak orang lain… Jadi, begini Pak Sahetapy.

110. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Lho, Bapak suruh saya.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak berarti sekarang alternatif ketiga. Jadi Bapak jangan menganggap alternatif satu jelek…. itu… itu pendapat orang, pendapat fraksi. Sekarang ada alternatif ke dua pendapat orang, sekarang kita masukkan*. Nah,* kalau Bapak punya mari kita tulis *gitu* lho, jangan dinilai.

112. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Nggak…nggak.

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah itu makanya, silakan Pak, silakan Bapak tulis.

114. Pembicara : J.E. Sahetapy(F-PDIP)

Sekarang saya minta waktu.

115. Pembicara : Laki-Laki

Saya minta waktu, kita berunding untuk merumuskan…..

116. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Gini aja… silakan Bapak membuat rumusannya… ini kita lewatkan. *Kan* kemarin perjanjiannya, Tim Perumus ini, *kalo… nah* ini Pak… kalau sudah ada di Pimpinan itu tidak ikut serta, apa anggota fraksi yang lain, tapi kalau yang tidak ada dalam Pimpinan, itu kami ajak, begitu *lho* Pak.

117. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Ya, *nggak pa pa deh*, silakan.

118. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi kalau mau terlibat silakan Pak. Tapi.. tapi mohon kiranya untuk menyesuaikan *gitu,* supaya kita bisa…karena kita tidak sedang membuat rumusan baru, kita Pak. Pak, *oh* yah Pak kita ini rumusannya tergantung pada ini Pak, pada usul-usul yang ada, Pak. Kalau kita tidak memakai DIM, ya kita berdebat lagi *gitu,* kembali lagi.

119. Pembicara : Lukman H. Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan, Pimpinan, kami usul karena ini di sini DIM PDIP juga sudah ada rumusannya, kita ikuti rumusan PDIP saja *gitu*.

120. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Sahetapy, mohon pengertian bahwa kita hanya bertugas mengkompilasi usul yang sudah ada. Jadi, kita tidak bertugas untuk melaksanakan gagasan baru di sini.

121. Pembicara : Hamdan Zoelva

Pimpinan, di sini saya usul satu tambahan. Ini yang berkembang baru ini. *Nggak*

ada, makanya saya bilang yang berkembang baru ini. Artinya, jangan ditutup kemungkinan kalo ada. Kalo ada…hal yang baru tidak menutup kemungkinan untuk diskusi *nggak* masalah *kan*? Ya *kan*…. bukan untuk… nanti di luar konteks ini lagi, *nggak* bisa lagi saya bicara nanti. Ya, saya bisa saja, terima kasih.

122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak, ini sudah ada perumusan dari Pak Sahetapy.

123. Pembicara : Peserta Rapat

Ya.

124. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Kalau diperkenankan begini Pak, jadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali", itu *kan* kalimat baku yang sudah ada di sana. Ya itu *kan* dua kali Pak, dengan catatan, dengan tenggang waktu tertentu dapat dipilih kembali. Jadi kalau dia memegang jabatan itu selama 10 (sepuluh) tahun, setelah itu 5 (lima) tahun dia tidak boleh, tapi setelah itu masih bisa. Kita *kan* tidak semua anggota masyarakat Indonesia itu begitu *brengsek*! Saya sebagai seorang guru, sebentar Pak… Saya sebagai seorang guru kalau melihat ke depan, mungkin di waktu depan ada, entah dari partai mana... saya tidak... tidak… tidak …. anggap itu relevan.Tapi di waktu yang akan datang ada orang-orang yang mungkin bisa diandalkan*. Nah,* kalau orang yang bisa diandalkan di tutup… *wah* itu ya sayang.

125. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Begini Pak, prinsipnya saya sama dengan Bapak. Hanya penggalan pertama dari kalimat Bapak, itu adalah kalimat lama, yang selama 30 tahun sudah diartikan lain, bukan dua kali bisa berkali-kali. Penggalan kalimat pertama itu.Ya kan, selama ini *kan* kita menggunakan itu, bahwa "Presiden, Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali" Itu *kan* diartikan boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Itu kita mau batasi 10 tahun. Saya pribadi setuju dengan pendapat Bapak, bahwa setelah tenggang waktu boleh, tapi kalau kalimatnya begini, ini kembali ke yang lama.

126. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Nggak. Saudara Seto itu salah tafsir.

127. Pembicara : Peserta Rapat

Barang kali ada usul penyempurnaan kalimat itu, barang kali ada usul?

128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik-baik, begini. Kalau ini resmi usul PDIP berarti usul yang lama diganti, dicabut ya, *oke*. *Gini* aja alternatif ke yang dua perlu *nggak*? Buang aja. *Oke*, ini jadi alternatif ke dua "Wakil Presiden… selama lima tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali, setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih kembali" *waduh* ada dua, a*duh* apa? Dua kata dipilih kembali… ya *udah* biar aja. Ya *udah* biar aja.

129. Pembicara : J.E. Sahetapy(F-PDIP)

Begini Pak Ketua, boleh saya usul ya? Saya ini orang kampus, bukan orang politik, itu pertama dulu saya ingin garis bawahi…

130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi sebentar dulu... Bapak di sini orang politik, Bapak mewakili Fraksi PDIP. Jadi, maksud saya, kita tidak bisa berlindung *yah*, saya mau berterus terang, tidak bisa berlindung ketika kita berpendapat saya ini orang kampus ini tidak bisa… ya pokoknya pendapat Bapak sebagai anggota. Seperti saya, saya ini orang pesantren, *nggak* bisa, saya di sini orang Golkar.

131. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Ya, tapi, saya ingin menyatakan, bahwa tidak selamanya kalimat-kalimat yang berasal dari Orde Baru itu jelek. Itu juga kita harus jujur mengakui itu. Kalau kalimat dari orde baru atau orde lama itu masih bisa kita pakai, kita pakai dengan penyempurnaan. Itu aja.

132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, ini, kalimat ini bukan kalimat Orde Baru, ini kalimat konstitusi yang aslinya itu. Bukan kalimat Orde Baru. Kalimat konstitusi yang pernah dipraktekkan oleh Orde Lama dan Orde Baru.

Baik, kita ke Pasal 8 sekarang, "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis." Ini ada beberapa usul ya…ada beberapa usul, tapi ini gimana. Mengenai tim ini, *gitu lho*,atau saya akan berunding dengan Pak Amin mengenai tugas tim ini, atau saya mau bicara bertiga dulu *lah*.

133. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ndak Mas Slamet, ini yang ada di sini, itu saya kemarin bilang kita mau masukkan "Presiden berhalangan tetap" itu *kan* di Tap. Yang kemarin yang sudah saya bacakan kalau nanti, jika tidak sesuai dengan ini, tolong seperti yang saya kemarin sampaikan *gitu lho*. Masuk Tap, tapi ditarik ke sini kalo di sini sepakat, *Oke*. Karena yang ditulis di sini, DIM-nya PKB, tapi sesungguhnya yang kemarin saya sampaikan, itu yang tap itu masuk di sini itu.

134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Udah ya? Baik kita teruskan ke Pasal 8. Jadi, Pasal 8 itu ada usul-usul begini. Jadi kalau kita lihat usul Partai Golkar itu sudah dirinci sampai kepada penyelesaiannya sampai berhalangan, kalau di UU yang lama. Di PPP itu juga hampir sama, itu juga masukan penyelesaiannya. PBB itu sama. Refomasi itu belum ada proses penyelesaiannya. Jadi mungkin punya anggapan dimasukkan di tap jika apa… kalau berhalangan… *oh* melalui pemilu… *oh* ya untuk Wakil Presiden.

F-PKB itu saya kira hampir sama kemarin yang diucapkan Saudari Khofifah, cuma yang dicatat persis… apa DIM ya, tapi yang diucapkan kemarin sama dengan Partai Golkar, sama dengan FPP, PDKB, meminta supaya diatur di dalam apa… seperti UU. Kemudian, Fraksi Utusan Golongan itu… hampir sama dengan Partai Golkar, PPP, kemudian F-KB, PBB, itu hampir sama.

Jadi, sebagian besar di sini fraksi-fraksi menghendaki apabila Presiden berhalangan itu diatur lebih jelas*. Nah,* kalau itu nanti sudah diatur lebih jelas, pertanyaan selanjutnya perlukah tap tentang bila Presiden berhalangan? Itu nanti kita diskusikan, tapi kita rumuskan saja yang sudah diusulkan.

Pasal pertama, jika Presiden berhalangan tetap, meninggal dunia, sakit fisik

maupun psikis, apa perlu sakit psikis? *Ndak* usah ya… ini ada yang belum jadi Presiden sudah sakit, nanti malah dianggap menghalangi. Ini Partai Golkar gimana ini usulnya? Tapi *kan* saya *udah ngusulkan ndak* usah *lha*… udah dikoreksi… Jika Presiden berhalangan yaitu meninggal dunia atau berhenti atas kehendak sendiri dalam masa jabatannya diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya… setuju ya?

Kalau ini semua sama jika Presiden mangkat, mangkat apa meninggal *sih*? Meninggal saja kalau mangkat kaya raja saja… meninggal, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya…saya kira ditambahkan saja… tidak dapat melakukan kewajibannya juga… ya? *Oke.*

Oke, kalau begitu pakai rumusan PPP*. Ndak* yang Ayat (1)-nya saja pakai rumusan PPP ya? *Ndak* meninggalnya pakai Golkar, karena orang PPP *kan* biasa sopan.

135. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Usul… kalau kami berpendapat begini, jika "Presiden mangkat, katakanlah meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia di gantikan oleh Wakil Presiden sampai dilaksanakan Pemilu untuk memilih Presiden."

136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya *oke*... itu salah satu pendapat nanti dimasukkan. Tetapi sebagian besar usul diganti Wakil Presiden... itu sebagian besar setuju. Jadi, "Wakil Presiden *nggak* berhak…" jadi Presiden, tidak otomatis…kasihanlah dikasih harapanlah, *oke.* Titik.

Jadi, jika "Presiden meninggal dunia berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden" titik.

Yang Pasal 2:

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana dalam Ayat (1) diganti oleh Ketua MPR".

Yang usul seperti ini Partai Golkar, kemudian... *Nah,* ini beda, PBB, PPP itu meminta Sidang Umum. Reformasi…, PKB Sidang Umum juga, kemudian, tapi *kan* pemilihan Presiden oleh rakyat nanti… yang ini yah… PDKB, F-UG dilaksanakan oleh Ketua MPR, tapi dengan waktu selambat-lambatnya enam bulan.

Kalau begitu ada dua versi, saya kira. Yang pertama diganti oleh Ketua MPR yah... itu karena usul Partai Golkar, F-UG, ABRI apa Pak?

137. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Karena salah tempat itu kemarin, itu kita memasukkan itu di apa? Di tap tentang dimasukkan Presiden berhalangan tetap, itu menurut kami itu langsung. Jika "Presiden meninggal dunia, berhenti dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya diganti oleh Wakil Presiden…" itu dalam apanya *gitu*? Karena sesungguhnya kendalinya itu di bawah oleh Pimpinan MPR, pelaksana pemerintahan itu dilaksanakan oleh Wapres.

138. Ketua Rapat : Hamdan Zoelva

Ini saya langsung rumusan baru.

Iini Bulan Bintang ini…*oh* PKB dulu.

139. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Dalam hal Presiden *berhalangan tetap*. Jadi ini berhalangan tetap itu, baik

meninggal maupun lainnya itu, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memegang jabatan sementara Presiden. Dalam hal Presiden berhalangan tetap nanti, maka Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang jabatan sementara Presiden, ya..Pimpinan…Karena ini terkait dengan kewajiban dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka sekian bulan dia harus melaksanakan SU… ya.

140. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Bulan Bintang, "Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana di Ayat (1) untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari, Presiden meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan, *nggak* ini mengenai Wakil Presiden... apa Presiden ini? Wakil Presiden *kan*? *Nggak.. nggak* Wakil Presiden ini. Jadi sekarang begini, tadi Presiden yang berhalangan, sekarang Wakil Presiden, gimana? *Gitu loh*…

Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 1, untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari, Presiden meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan agenda khusus pemilihan Wakil Presiden. Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari Presiden meminta kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini Wakil Presiden yang meninggal ini masih ada.

141. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Barangkali kita mencoba, berpikir sistematis. Jadi gini, kalau Presiden berhalangan tetap harus diganti bagaimana nanti dulu, kalau Wakil Presiden bagaimana? *Udah* dua tahapan dua kasus kalau Presiden berhalangan tetap itu tadi, apakah yang menggantikan itu otomatis Wakil Presiden alternatif satu, altenatif dua adalah kemudian, Pimpinan MPR *kan* begitu yang ketiga pemilu juga Wakil Presiden juga demikian.

Sekarang yang ketiga, kalau Presiden berhalangan Wakil Presiden berhalangan, itu juga mesti diatur. Jadi kita ada kepastian di sini, dengan segala macam kejadian, UUD sudah merespon terhadap hal tersebut sehingga tidak ada kekosongan kekuasaan. Yang penting jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan.

Terima kasih.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terusin saja Pak, rumusannya.

Dalam hal Wakil Presiden berhalangan untuk mengisi kekosongan Wakil Presiden dalam waktu 90 hari, Presiden meminta kepada MPR, menyelenggarakan SU. Padahal, sebenarnya ini sedang berpikir urutan-urutan begitu. Kalau Presiden *nggak* ada, Wakil Presiden, kalaupun Wakil Presiden tidak ada, berarti kedua-duanya itu tidak ada, itu berarti kita serahkan ke Pimpinan MPR*. Nah,* kalau ini yang jadi berarti yang sebenarnya diisi itu jabatan Presiden, sebenarnya.

143. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Nggak-nggak, ini konstruksi pemikirannya dulu, sistematikanya ada dulu:

1. Presiden berhalangan tetap diganti Wakil Presiden;
2. Presiden ada Wakil Presiden meninggal di tengah periode.

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau itu soal lain…

145. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Nggak-nggak, ini soal konstruksi pemikirannya dulu. Wakil Presiden meninggal di tengah masa jabatan, apa kita biarkan kosong? Kami usul supaya tidak kosong. Kami mengusulkan Presiden meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang, untuk memilih Wakil Presiden pengganti.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke ini khusus untuk jabatan Wakil Presiden.

147. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Wakil Presiden.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke no problem. silakan saja. *Oke* selesaikan *yah*? Ada alternatif lain? Yang ingin mengajukan? Silahkan.

149. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Kalimat ini kurang lengkap, jadi perlu, sebelum *dalam* itu, perlu ditambah "Presiden ada *gitu lho*.. Presiden masih hidup. *Dalam hal*... Jadi kalau ini... ini *kan* gabung dengan kalimat yang satu, *gitu lho* Mas. Jadi, kalau memang... jadi *dipisahin* dulu baru bisa, karena ini Presiden masih hidup.

150. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Hamdan, kita ini sedang merumuskan tentang bila Presiden, Wakil Presiden tidak ada. Nanti... kalau nanti, itu khusus saja. Khusus tentang ketika Presidennya masih ada, tapi Wakil Presiden *nggak* ada *gitu lho*. Kita sekarang itu baru sedang merumuskan tingakatan-tingkatan penyelesaian *kan* ketika Presiden tidak ada. Kalau Presiden tidak ada dikasih Wakil Presiden. Kalau Wakil Presiden tidak ada beberapa pendapat, pemilu misalnya reformasi, atau Ketua MPR yang mengundang SU untuk ini.

Khusus untuk masalah Anda, kita itu jangan dihapus, tapi berikutnya.

151. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini *kan* begini, Pasal 8 semula, Pasal 8 itu hanya mengatur kalau Presiden berhalangan tetap. *Nah,* sekarang kita ingin menyempurnakan itu, karena ada Wakil Presiden. Sebenarnya, dari beberapa fraksi, ada empat hal yang harus diatur, pada Pasal 8 ini sehingga kami merumuskan empat ayat.

Pertama, kalau Presiden itu berhalangan tetap, dia otomatis digantikan oleh wakilnya.

Lalu yang kedua, kalau wakilnya itu berhalangan, wakilnya yang berhalangan karena yang wakil ini sudah menjadi Presiden maka *kan* Wakil Presiden kosong, maka MPR dalam jangka waktu tiga bulan harus mengadakan sidang untuk menetapkan Wakil Presiden, karena kosong tadi.

Nah, yang ketiga itu adalah jika Wakil Presiden yang berhalangan tetap, Presidennya ada seperti tadi itu, PBB, Presiden-nya ada, Wakil Presiden-nya berhalangan tetap, maka sama dengan tadi, MPR mengadakan sidang paling lambat

tiga bulan untuk menetapkan siapa wakilnya.

Yang keempat, kalau keduanya antara Presiden dan Wakil Presiden tidak ada, berhalangan, maka MPR secara kolektif, Pimpinan MPR. Lalu dalam jangka waktu tiga bulan juga mengadakan sidang. Jadi, ada empat hal yang harus diatur.

152. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Usul, Pak Slamet! Bagaimana kalau kita berpegang secara utuh kepada pikiran dari pada PPP. Saya kira ini sudah lengkap. Tinggal nanti di sana sini ada alternatif, beberapa ayat, misalnya dari Reformasi, dia pada Ayat (4)-nya itu tidak kepada Majelis, tetapi langsung minta Pemilu, *kan* begitu. Kalau Presiden dan Wakil Presidennya mangkat. Jadi perbedaannya ini, karena sudah komprehensif ini yang disampaikan oleh PPP, saya kira. Termasuk usulan dari PBB juga sudah masuk di sini. Saya kira ini sudah komprehensif.

153. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Saya kira begini, soal kamar *oke lah* kita sepakat *kan* biasanya *kan* di dalam Tap. Itu biasanya kita masih memungkinkan memberikan definisi-definisi itu, *nah* ini apa? Tadi misalnya soal mangkat yang disebut berhalangan tetap, tetap itu *kaya* apa? Karena berhalangan tentu ada berhalangan tetap dan berhalangan sementara. Kalau kita, memang PKB menyiapkan di tap itu kita sudah menyebut Pasal 1 itu soal ketentuan umum, misalnya yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksankan kewajiban dalam masa jabatan. Itu perlu *nggak*? Kalau itu dianggap perlu, itu tidak perlu masuk batang tubuh *gitu lho*. Kalau kita sepakati kalau kamarnya di sini tidak ada masalah. Tapi apakah tidak menimbulkan, apa? *Mis*-interpretasi.

154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kalau begitu. Begini ya, kalau memang alternatifnya sedemikian banyak, bagaimana kalau diatur saja di dalam Tap? Jadi nanti begini "jika Presiden meninggal dunia, tidak melakukan kewajiban, untuk selanjutnya ya, itu diatur di dalam apa? Tap, itu nanti rumusannya dicari, kalau penegasannya begitu. Dan memang sekarang ada tap yang bernama, apa? Tap mengenai "apabila Presiden berhalangan itu…"

155. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kita *kan* sesungguhnya, ada pikiran yang berkembang sejauh mungkin kalau Tap-tap itu bisa diangkat ke konstitusi itu lebih baik, begitu.

156. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Rumusan teman-teman ini *masukin* aja semua nanti kita pilih. *Nah,* karena ada perbedaaan *kan*, Partai Reformasi pemilu ya, rumusan PPP itu diserahkan kepada, selama tiga bulan diserahkan kepada Wakil Presiden, tapi maksimal dalam waktu tiga bulan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden, jadi Wakil Presidennya naik lalu ada itu.

Terus kalau mengenai Wakil Presiden itu, tiga bulan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden. Kalau Partai Golkar *kan* ndak, diganti oleh Ketua MPR, tapi baru sesudah itu, apa? Setelah itu, satu bulan menyelanggarakan sidang istimewa untuk memilih, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden yang masa jabatannya berakhir sesuai masa jabatannya. Jadi itu hampir sama.

157. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Tapi *PKB*, Pimpinan MPR, tapi sidang istimewa satu bulan.

158. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pimpinan.

159. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Pimpinan MPR.

160. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pimpinan MPR ya, bukan Ketua.

161. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Pimpinan.

162. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya itu, jadi oleh karena itu alternatif-alternatif ini yang tadinya ada kata *fraksi* ya, buang fraksinya, menjadi alternatif.

163. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya ingin *comment* sedikit

164. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

165. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi kalau Presiden itu diangkat oleh sidang istimewa, saya kira kita agak kontradiktif dengan pikiran yang sudah lalu bahwa pemilihan Presiden itu adalah melalui pemilihan umum langsung, *kan* ada kaitan dengan pasal terdahulu*. Nah,* oleh karena itu, kami mengusulkan dalam Pasal... Ayat (1) tadi, tolong, Dik… Pasal 8 Ayat (1) di… tolong-tolong… Pasal 8 Ayat (1) menjadi:

"Apabila Presiden berhalangan, Presiden meninggal dunia atau berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden dengan satu Ketetapan MPR."

Ini juga ada hubungannya karena kita ada satu preseden. Pengalaman kita ini merupakan satu aturan yang tidak jelas, di mana Wakil Presiden selama ini, yang sudah pernah terjadi, itu diangkat sumpah oleh Mahkamah Agung saja. Tidak melibatkan MPR secara institusi. Jadi, ini juga harus kita pertegas ke depan. Saya kira itu, ada dua hal yang berbeda yang saya sampaikan.

Terima kasih.

166. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya cuma mau mempertegas, barangkali merupakan kesepakatan kita bersama. Walaupun UUD ini bersifat atau mengatur yang hal-hal yang dasar, tapi harus mampu mengantisipasi kemungkinan, segala kemungkinan terjadi, yang disampaikan oleh PPP tadi. Jadi, itu bukan kemudian dimundurkan ke Tap, itu *kan* berarti *kan* orang *kan nggak* jelas.

Jadi kalau UUD sudah tahu persis, kalau ada kejadian begini, jawabannya begini, terjadi ini, jawabannya begini, sehingga semua kemungkinan yang terjadi bisa diantisipasi oleh UUD, tidak ada keragu-raguan dan tidak ada penafsiran.

Terima kasih.

167. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masih waktu kita tinggal 10 menit ini.

168. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Sedikit ini, sedikit ini.

169. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Hendi.

170. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Kita ini *kan* tugasnya kompilasi Pak, kami sependapat dengan kerangka kejadian itu kita *ngambil* dari Fraksi PPP. Itu kerangka kejadian ada empat. Kemudian substansinya itu baru alternatifnya itu. Jadi, tiap fraksi ada, tiap apa? Sendiri-sendiri.

Jadi kita, kerangkanya dari PPP. Saya kira demikian. Terima kasih.

171. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Kerangka kejadian itu Pak. Itu nampaknya sudah tercantum dalam setiap usul fraksi. Setidak-tidaknya kelihatan di Partai Golkar sudah mengkerangkakan itu. PPP sudah mengkerangkakan itu. Di PBB juga sudah mengkerangkakan itu.

Ya, ya kurang lengkap, tapi kerangkanya sudah ada*. Nah,* sekarang, pilihannya, apakah kerangka itu disepakati dulu, baru kemudian alternatif-alternatif penyelesaiannya, ya? Atau ya sudah kita ambil kembali seutuhnya, usul-usul apa? Fraksi rumusannya. Dengan merubah kata-kata sedikit, misalnya kata *mangkat* diganti *meninggal dunia* begitu, gimana?

172. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi ingin menambahkan "dengan satu Ketetapan MPR."

173. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Tapi itu *kan* jika, *ndak* sebentar, Ayat (1) *kan* "jika Presidenya yang berhalangan tetap", *ndak,* saya pikir alternatifnya masih kurang itu. Yang tadi kami usul *kan* itu *kan* "Pimpinan…Pimpinan MPR", *gitu lho*. Sebentar, ya…ya... ya... "langsung diambil alih oleh Pimpinan MPR". Wakilnya tetap ada. Hanya pelaksana harian, tapi kemudian.

Ndak, karena itu kami kemarin mengatakan "ketika sebelum sidang, pemilihan Presiden definitif pemilihan Presiden belum dilakukan, maka Pimpinan MPR selaku pelaksana tugas Kepala Pemerintahan tertinggi, maka dia tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis, melakukan perjanjian dengan negara lain dan sebagainya."

174. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya sangat menghormati pandangan dari *jeng* siapa ini ya? Tapi ini, sama sekali *onlogisch*, tidak ada konstitusi di manapun di dunia seperti usul itu.

175. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak, Pak, Pak, jadi begini Pak, jadi begini, Pak. Kami sedang merumuskan dan kami kita di sini punya prinsip menghormati pendapat dari fraksi lain Pak. Jadi, mungkin *anu* Pak. Ya, ya, jadi kita hormati. Kita tampung aja. *Oke* ya, altenatif tiga

"jika Presiden meninggal dunia berhenti atau tidak ia diganti oleh Pimpinan MPR", *oke*. Ini altenatif tiga.

Udah sekarang Ayat (2) "Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana Ayat (1), maka diganti oleh Ketua MPR."

Alternatif dua, "Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana Ayat (1), maka Pimpinan MPR memegang jabatan sebagai Presiden." *Nah,* ini, ini usul dari mana ini? Berarti Prof, kalau ini tadi berasal dari Anda, kalau itu sudah *nggak* berlaku lagi ini usul-usul ini sudah tertampung ke atas. Karena Wakil Presiden kan, tidak puya fungsi apa-apa, jadi untuk apa? Alternatif Ayat (1). Tapi altenatif tiga. Coba baca dulu jangan dihapus dulu.

176. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sekarang ini Pasal 2 Ayat (2) alternatif 1 itu. Saya kira perlu juga ada satu batasan, ya.

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana dalam Ayat (1) maka diganti oleh Ketua MPR sampai dilaksanakan pemilihan umum."

Kalau tidak ada tenggang waktu ini bisa selama-lamanya, selesai itu. Ya, artinya bisa kita berikan komentar itu. Fraksi Reformasi Pimpinan. Baik, saya ingin komentar sedikit untuk PPP, kalau kita adakan pemilihan Presiden itu di sidang umum atau sidang istimewa menurut PKB, sementara *kan* Presiden itu kita pilih melalui pemilihan umum. Kesepakatannya *kan*....

177. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini.

178. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Nggak ini hanya komentar.

179. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Belum disepakati, di atas masih pilihan *kok*. Karena dikomentari perlu dijelasin, *oke.*

180. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, menggantikannya itu dipilih melalui sidang, apakah sidang umum ataukah sidang istimewa. Karena kalau harus melalui pemilu lagi, itu terlalu lama karena dia hanya menggantikan sampai berakhirnya masa jabatan Presiden yang digantikan atau Wakil Presiden yang digantikan. Jadi, hanya sekedar melanjutkan saja.

181. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik kalau begitu, *biarin aja* alternatif sidang istimewa, selambat-lambatnya tolong, diganti "... oleh Ketua MPR", alternatif satu, *nggak, nggak*, *nggak biarin aja* itu alternatif satu itu *biarin aja*. Begitu, "sebagaimana dimaksud sepakat diganti oleh Ketua MPR" begitu ya. "...hasil sidang umum…dalam hal waktu…Wakil Presiden meminta kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang istimewa, dalam waktu…" ini dari mana ini yang 90 hari ini?

Ya itu simpan aja dulu, Dik, "dalam hal Wakil Presiden juga, maka diganti oleh Ketua MPR sampai diselenggarakannya pemilihan umum," *oke,* ini dari Partai Reformasi sudah.

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap, maka diganti oleh Pimpinan

MPR sampai diselenggarakan sidang istimewa." *oke*, selambat-lambatnya… kalau Golkar satu bulan, komprominya dua bulan, *oke*. "Yang diselenggarakan, yang diselenggarakan selambat-lambatnya dua bulan." Ini coba dicarikan bahasa yang enak karena ini konstitusi *gitu lho*.

"Dalam hal Wakil Presiden maka jabatan Presiden dipegang oleh Ketua MPR," *oh* ya, diganti, diganti "… oleh Ketua MPR sampai diselenggarakan sidang istimewa yang diselenggarakan sidang istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden," *gitu* aja *deh*, *dijabat aja* ya. "untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya, yang diselenggarakan selambat-lambatnya dua bulan"*. Nah,* sebenarnya itu titik dulu, baru begini, "Majelis Permusyawaratan Rakyat selambat-lambatnya ini," *nah* begitu. Pasal baru aja ini. Jadi, alternatif, Ayat (1), Ayat (2) titik. Itu "Ketua MPR" titik dulu.

182. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

"Dalam waktu", *nggak* ini kompromi "dalam waktu dua bulan MPR harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang masa jabatan Presiden sampai habis masa jabatan Presiden yang digantikan." Itu bagus kalimat PPP.

183. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, sudah itu saja.

184. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Bukan Ayat (3), *nyambung* aja.

"Dalam jangka waktu dua bulan MPR harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatannya sampai habis masa jabatan Presiden yang digantikannya."

185. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Untuk menjawab yang tadi mulai kapan? Itu...mungkin redaksinya.

186. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

"Presiden yang digantikannya."

187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu *kan* terkait dengan Pasal sebelumnya, "dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap, sebagaimana Ayat (1) maka diganti oleh Ketua MPR, dalam jangka waktu dua bulan MPR harus mengadakan sidang istimewa," ya. Apalah namanya sidang aja namanya. "Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatannya sampai habis masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden."

188. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Sama *aja lah*.

189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya *nggak dong*. Dan Wakil Presiden yang digantikannya. *Udah* ya, *udah* ya, Ini sudah selesai.

Sekarang kasusnya Pak Zoelva, yaitu "Bila Presidennya ada, tapi Wakil Presidennya meninggal." Memang perlu diatur ya. *Oke*, Zoel kamu yang mulai dari awal Zoel, Ayat (3).

190. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Presiden dan Wakil Presiden (suara: sama saja lah). *O*, ya *nggak dong*. Dan Wakil Presiden yang digantikannya. Sudah ya, sudah. Ini sudah selesai kalau soal Presiden. Sekarang....kasusnya Pak Zulfan [Pak Zoelva], yaitu bila Presidennya ada, tapi Wapresnya meninggal. Memang perlu diatur ya? (suara: iya harus diatur) iya *oke*. Ayo Zoel, kamu yang mulai dari awal Zoel.....Ayat (3), Ayat (3)...

Intinya sama....

Kalau begitu usulan kami belum masuk. Jadi, kalau kedua-duanya mangkat, kalau dua-duanya *nggak* ada....

191. Pembicara : Peserta Rapat

Nah, kalau tiba-tiba keduanya mangkat?

192. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Berhalangan tetap *lah* begitu saja.

193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya... Jadi rumusannya begini, saya bisa *ajuin*. Saya bisa ajukan ya. *Oke* ini ada usul, Ayat (3) bunyinya begini: "Jika Wakil Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu paling lama tiga bulan, mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden". Kalau di atas itu dua bulan, kenapa tidak disamakan saja? Ya? Dua bulan saja, supaya tidak terlalu lama. Dua bulan, *oke*.

Sekarang saatnya Ayat (4), Ayat (4) kita ambil rumusan dari mana? Dari FPP, ya? Halaman berapa ini?

194. Pembicara : Peserta Rapat

Halaman 8, Ayat (4)

195. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Halaman 8. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, atau berhalangan saja ya? *Nggak,* dengar dulu. Jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, ya? Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara bersama-sama memegang jabatan kepresidenan dalam jangka waktu dua bulan. Itu saja Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang habis masa jabatan yang digantikannnya. Saya kira, kita semua bisa setuju ini.

196. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ada rumusan lain, dari Partai Bulan Bintang.

197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh, silakan, silakan.

198. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Apabila Presiden dan Wakil Presiden bersamaan berhalangan tetap, maka untuk mengisi kekosongan jabatan, Presiden dijabat oleh Ketua MPR, titik. Dalam satu tahun, Ketua MPR mengadakan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, *ndak*...*ndak pa pa*. Tulis saja…Ada pertanyaan, Zoel? Silakan.

200. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Hanya pertanyaan untuk PBB ini ya? Di Ayat (2)-nya *kan* bilang bahwa kalau Wakil Presidennya itu berhalangan harus diisi? Dalam 40 hari ya? Wakil Presiden *tuh* Ayat (2)nya *tuh*..., sedangkan apabila Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua MPR, Ketua MPR *kan* tidak dua jabatan itu? Dia salah satu kan? Dia menjabat Presiden kan? *Nah*... iya *kan*? Berarti Wakil Presiden nya *kan* kosong. Jadi dibiarkan satu tahun. Jadi ada ketidakkonsistenan dengan... antara Ayat (3) dengan Ayat (2). Dari usul PBB. Kalau Ayat (2) *kan* bilang: Dalam hal Wakil Presiden berhalangan tetap, maka diisi dalam 90 hari *kan* ya? Ayat (3)-nya apabila Presiden dan Wakil Presidennya berhalangan tetap maka dijabat oleh Ketua MPR. Ketua *kan* cuma satu. Dia menjabat Presiden *kan*? (iya...) Berarti Wakil Presiden satu tahun itu dibiarkan kosong.

201. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Iya dibiarkan kosong, betul.

202. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Padahal di Ayat (2), Wakil Presiden itu berhalangan dalam 90 hari itu harus diisi.

203. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Pak Edi [Hendi], sebentar.... saya kira biarkan saja alternatif ini ditulis. Nanti kita *kan* akan memilih mana yang paling logis ya, runtut dan mengalir dari sistematika pikiran. Dan alternatif-alternatif ini, sangat tergantung juga pada alternatif-alternatif di atas, yaitu apakah nanti Presiden itu akan dipilih langsung, atau dipilih oleh (suara: MPR) Majelis, karena masih ada dua pendapat juga. Saya kira itu biarkan saja dulu alternatif ini hidup.

Silakan, masih ada alternatif lain? Silakan...

204. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tolong, tolong yang Ayat (2)-nya. Ini... ini *kan* alternatif tiga, yang dari PPP itu. Ini *kan* membicarakan Wakil Presiden *kok*, di bawahnya memilih Presiden dan Wakil Presiden, itu sudah kesalahan.

205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebab begini, kalau *wah*... itu urutannya adalah bila Presiden tidak ada diganti Wakil Presiden, kalau Wakil Presiden nya tidak ada, itu... (suara lain: oh, sekaligus memilih) digantikan oleh Ketua. Tapi pada waktu sidang istimewa, atau sidang... Itu yang dipilih bukan hanya Wakil Presiden, tetapi juga Presiden dan Wakil Presiden. Jadi berbeda. *Oke* karena berbeda, saya kira kita lanjutkan, kepada... terus... terus tentang... Saya kira sudah selesai *kan*? Untuk...(suara lain: soal berhalangan tetap, berhenti...sama *lah,* sama dengan yang lain).

Setuju dengan rumusan alternatif ini? Baik, kita teruskan, berarti kepada rumusan Pasal 9.

206. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Mengapa berhalangan tetap? Berhalangan tetap itu menyangkut juga dengan fisik dan mental. Ya seperti yang tadi dirumuskan Golkar, dihilangkan itu, tetapi maknanya itu. Sekarang kalau tiba-tiba dia stroke, apa dia tetap jadi Presiden, *kan ndak* bisa. Jadi itu harus, jangan sampai kita ngomong mangkat atau meninggal.

207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekali lagi kami,...baik, Pak... Pak Frans. Kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa ini sidang, bahwa rapatnya ini pada tingkat Tim Perumus Kompilasi. Sudah ada kesepakatan tadi bahwa kalau ada apa *anu*, lewat Pak Amien, supaya kita agak membatasi ini, supaya mengalir. Baik, saya minta maaf, saya minta maaf betul-betul, ya, *ora* tahan, apalagi Pak Aberson (?).. orang *nggak tahanan* begitu. Pak Aberson itu orang *nggak tahanan*, tapi juga pernah jadi tahanan.

Kita lanjutkan dengan Pasal 9, saya kira Pasal 9 sudah selesai. Karena hanya dengan menghapus apa, DPR, tapi kalau masih ada yang lain?

208. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Rumusannya apabila MPR tidak dapat mengadakan sidang, sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) itu, Presiden bersumpah di hadapan pimpinan MPR dan Mahkamah Agung. Jadi ini berdasarkan pengalaman kita kemarin.

209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, saya kira ini juga penting untuk dirumuskan karena kemarin itu, terjadi sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau pengalaman Amerika itu pernah, *Presiden* Linden B. Johnson ya? itu disumpah di pesawat terbang, ketika Kennedy, apa, meninggal*. Nah,* sekarang, apakah alternatifnya cuma ini? Tapi usul ini saya kira harus kita terima, sebagai *escape clausul. Nah,* masalahnya adalah apakah ini sudah cukup? Alternatif ini? Sudah cukup? Pimpinan MPR atau Mahkamah Agung…silakan Pak Harun?

210. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya mau mencoba menjelaskan bahwa di sini betul, Presiden itu mengangkat sumpah di hadapan MPR, tetapi Mahkamah Agung itu yang melakukannya *gitu,* memandu. Kalau pakai istilah pemandu, dipandu oleh Mahkamah Agung... yang dipandu oleh Mahkamah Agung. Terima kasih.

211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Persis. Jadi *tetep* di hadapan pimpinan dan dipandu oleh Mahkamah Agung. Jadi berarti ada dua unsur di sini, yaitu unsur di depan MPR dan unsur MA yang memandu.

212. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira Mahkamah Agung dipertegas pimpinannya atau ketuanya, soalnya ini juga *debatable* juga nanti. Ya kalau lembaga harus ketua atau bukan?

213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pimpinan saja ya? Pimpinan Mahkamah Agung, supaya... ini karena karena ini *kan* soal darurat ini. Yang sedang kita atur ini soal darurat. Pimpinan saja, supaya lebih sederhana *gitu.* Betul, fleksibel, (suara: berhalangan tetap) baik.

214. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Saya ada pertanyaan sedikit. Itu pengertian bersumpah itu, apa bersumpah sendiri, atau disumpah? Ini perlu kejelasan ini... mengucapkan sumpah?

215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, menurut konstitusi yang sudah kita setujui, *kan* kita tidak akan mengubah apa-apa, ini bersumpah. Jadi ya bersumpah itu, bisa saja dia mengucapkan sendiri, bisa juga dipandu. Kalau yang praktiknya selama ini?

216. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Sendiri, Pak.

Kalau praktiknya selama ini, suatu ketika Ketua Mahkamah Agung itu menyumpah Presiden. Itu jamannya Pak Ali Said, tetapi sesudah itu bersumpah sendiri, kemudian disaksikan*. Nah,* ini saya kira perlu kejelasan (suara: Baik).

217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini ada kasus, Pak, sebenarnya sejak, soal DPR sama MPR. Ketika kita menyusun tata tertib, kita ini tidak mau *dong*. Sesama pejabat tinggi *kok* seolah-olah disumpah oleh dia. Karena itu, kemudian kita mengucapkan sumpah dipandu oleh MA.

Saya kira tetap saja bersumpah saja, jadi dia bersumpah sendiri tetapi di hadapan Pimpinan MPR, dipandu oleh Pimpinan. Saya kira juga *nggak* dipandu itu. Atau saja saya kira.

218. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau dalam Susduk itu memang dipandu. Ada kalimat dipandu (suara: dipandu...dipandu), saya kira bisa kita samakan itu. (Suara: dianalogkan lah.)

219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Padahal seorang Presiden, dia bisa mengucapkan sendiri: Demi Allah, saya....

220. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Itu soal teknis karena MPR itu *buaaanyak*. Kalau bareng-bareng itu *nggak* sama jadi perlu dipandu. (Suara: *nah* kalau yang ini?) *Nah* ini karena sendiri, dia bisa langsung baca.

221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu, kata dipandu dibuang saja.

Memang Mahkamah Agung perlu hadir? Disaksikan saja... disaksikan saja... disaksikan... *Oke* sebagai saksi dia. *Oke* disaksikan, ternyata pernyataannya Pak Amien menimbulkan gagasan baru, Pak. (Suara: untuk kejelasan saja) Bagus sekali. *O,* betul. Terima kasih, Pak.

Jadi ini, saya kira sudah makin sempurna. Bisa diterima rumusan ini?

Baik, sekarang Pasal 10.

Nah, Pasal 10 adalah, *penjlentrehan* (suara: Penjabaran) atau penjabaran. Penjabaran atau pendetilan, dari apa yang menjadi tugas kepala negara. Jadi kita utamakan peng...kepala negara dulu. Jadi, kalau begitu ini disetujui saja kan? Jadi, Pasal 10 disetujui, tapi ada tambahan-tambahan tadi, dan seterusnya, DPR...(suara: DPR *kan* hilang, jadi dirinci sekarang di sini), *Oke*....

222. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Posisi pasalnya juga sudah berubah juga.

223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Isi Pasal sudah berubah. Kita lihat usul-usul yang tadi, apa, yang kita pakai tapi dihapusi itu. (Suara: bukan dihapusi, Pak...). Bukan... dihapuskan! Ini memang campuran antara orang Jawa dan orang Indonesia, *gitu,* jadi...

Halaman 7 ya?

Halaman 2, Pak Harun *lhe mbisiki*, keliru....*nggak* apa-apa. Ini sudah lewat jam

10, padahal tugas kita sampai jam 10. Jadi saya kira, yang pertama dalam hal Presiden. Presiden memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam keadaan perang, dalam keadaan perangnya dicoret*, oke* sudah.

Kemudian Pasal 11, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang... ini sudah tetap saja *kan* berarti?

224. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Cuma tadi kita merencanakan akan kita rinci, tadi *kan* baru global.

225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lha ini rinciannya, *oke*. Jadi Pasal 11 tetap? Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang (suara: setuju). *Lha* ini ada. Tidak perlu dengan persetujuan DPR karena ada usul dari, *kalo nggak* salah kemarin.

226. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ditetapkan dengan undang-undang *kan*?, sudah...DPR.

227. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nah, pada saat menyatakannya, itu sesuai dengan UU Darurat yang...PKB yang kemarin diprotes itu ya? *Nah,* di sana harus dengan mendengar, apa? DPR...*Oke*.

Kemudian Pasal 13, Presiden mengangkat duta dan konsul, Presiden menerima duta negara lain. Mengangkat duta dan konsul, berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, serta menerima duta besar negara lain. Saya kira betul ini, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, tidak tetap berarti.

Jadi Pasal 13 bunyinya menjadi begini, Presiden mengangkat duta dan konsul dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta menerima duta negara lain. *Udah* Dik?

Ndak, jadi satu ayat saja. (ada suara-suara...). O, begitu? Iya memang... karena itu... ya sudah.

Ayat (1), Presiden mengangkat duta dan konsul dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Konsultasi itu sudah bahasa Indonesia ya? Karena kita kalau bisa mencoba menghindarkan bahasa, apa, bahasa asing.

228. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Atau kalau mau, yang biasa digunakan, Presiden mengangkat duta dan konsul setelah mendapat persetujuan....(Suara: *Nah,* sudah begitu aja) setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wah, kalau pesetujuan berat sekali itu, jangan... jangan...

230. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Setelah mendengar saran-saran...(suara: dengan mendengar pertimbangan DPR), setelah mendengar pertimbangan DPR...

231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya ini...yang dimaksud dengan DPR ini siapa?

232. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Nanti *kan* praktiknya *kan* komisi-komisi.

233. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Mungkin cukup Komisi I atau komisi mana yang diberi tugas ?

234. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu mungkin nanti ya, di DPR, kita bentuk sebuah komisi khusus untuk jabatan-jabatan negara yang diperlukan konsultasi dengan, DPR. Itu nanti, tapi ini pekerjaan rumah yang harus kita *inget-inget* bahwa di DPR dan di MPR itu perlu ada suatu badan atau komisi mengenai jabatan-jabatan, apa, yang harus diisi itu. Tolong dicatat itu sebagai penemuan dari tim ini. *Udah* nanti...nanti ada.

Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*. Nah,* masalahnya memperhatikan pertimbangan itu apa? Itu saya kira kita harus memperjelas ini.

235. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Nanti kriterianya akan kita atur dalam aturan tersendiri, *oke*?

236. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya udah, *Oke*. Ya *udah lah* saya kira sudah bagus memang sekarang apa, jadi apa ya? Tidak jelas *gitu* aturan mainnya. Sudah, terus? Yang kedua, Itu Ayat (1), Dik. Itu kasih Ayat (1) itu. Ayat (2), tetap yang lama, Ayat (2), Presiden menerima duta negara lain.

Kemudian Pasal 15, aslinya Presiden memberi gelaran, jasa dan lain-lain tanda kehormatan, ada usul? *Oh* grasi ya? Oya betul, kelewat satu.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ini dipecah menjadi dua ayat yaitu dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi mendengar atau berkonsultasi atau mendengar pertimbangan? Iya, dengan memperhatikan pertimbangan dari... atau dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Iya*, oke,* Dik, tulis, Dik. (Suara: nanti dulu) Silakan Mas.

237. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Ini praktik yang sekarang sudah berjalan, setiap grasi ataupun amnesti itu selalu mendengar Kejaksaan Agung, Menteri Kehakiman, dan Mahkamah Agung, itu praktiknya sudah begitu. Karena praktiknya itu sudah begitu, dan praktik ini juga merupakan konstitusi juga, praktik yang tidak tertulis maupun ini malah tertulis, apakah masih perlu diatur di sini?

238. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Begini, karena memang masalah-masalah kekuasaan kehakiman ini, kita serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Agung, maka lebih baik kita ke Mahkamah Agung saja, jadi tidak banyak birokrasi.

239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi memang dilihat dari usul-usul fraksi-fraksi, sebagian besar itu memang mengusulkan agar supaya hal yang semacam ini itu dipisahkan dulu, dipisahkan dulu

grasi dan rehabilitasi adalah berkonsultasi dengan Mahkamah Agung. Sedangkan amnesti dan abolisi itu karena bersifat politis, itu dikonsultasikan dengan DPR. Selama ini tidak pernah ada konsultasi dengan DPR mengenai hak yudikatif Presiden ini. Ini nanti harus kita pertegas. Saya kira, Pak, kalau kita memang mau membuat badan yudikatif seperti MA itu betul-betul, apa, mandiri, karena Departemen Kehakiman akan kita pakai sebagai Departemen Hukum dan, apa, perundang-undangan, maka saya kira, kita memang lebih baik tetap seperti itu. Dipertegas saja begitu *lho*, Pak Amien. Jadi dipertegas. Praktik selama ini *kan* karena ada kerancuan antara MA dengan, apa, Departemen Kehakiman. Departemen Kehakiman itu, menguasai orangnya yang di penjara, nanti MA menguasai, apa, pida [pidana].... hukumnya, aspek hukumnya*. Nah,* itu. Jadi oleh karena itu, saya kira sudahlah seperti ini. Jadi, Presiden memberikan grasi, tolong buang amnestinya itu.

(Suara: grasi dan rehabilitasi). Amnesti dan abolisinya buang, dengan pertimbangan dengan pertimbangan Mahkamah Agung, *gitu* aja ya? Darinya dibuang aja? Kalau pakai dari, dengan mendengar, tapi dengan pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan. *Oke*. Berdasarkan pertimbangan (Suara: dengannya diganti berdasarkan) berdasarkan pertimbangan (Suara: dengan diganti berdasarkan) dari Mahkamah Agung. (Suara: dengannya hapus.).

Jadi karena di sini, disebutkan Mahkamah Agung maka para Hakim Agung harus bersidang. Ketika dimintai, apa, pertimbangan oleh, apa, Presiden, jangan ketuanya saja begitu.

Kemudian, itu Ayat (1), Dik. Ayat (2). Tolong, Dik, Ayat (2), *oke*. Presiden memberikan amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *gitu.* Nanti Dewan Perwakilan Rakyat itu yang mengatur dirinya ketika diminta pertimbangan itu, lembaga apa yang, apa, yang akan melakukan itu. Tolong dikasih catatan di situ bahwa DPR perlu ada catatan dari kita, DPR perlu membuat suatu komisi, yang berkaitan (ada sanggahan)....ndak usah, (ada sanggahan peserta rapat). Ya kalau selama ini *kan* begini, selama ini itu, DPR selalu diatasnamakan oleh Pimpinan DPR bersama fraksi, anggotanya *nggrundel*. Oleh karena itu, perlu sebuah institusi yang memang disepakati bersama menangani ini, itu.

240. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi biasanya kasus ketika kita BPK itu, kemarin. Itu *kan* yang menetapkan DPR, namun disahkan melalui sidang paripurna DPR. Jadi maksud saya, betul, jangan terlalu kita menambah alat kelengkapan, *body-body* dalam DPR lagi.

241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu kalau DPR, *oke*, tapi misalnya MPR itu? MPR *kan* ada punya, saya juga tadi ngomong tentang MPR, MPR punya tugas untuk, apa, menetapkan, apa, memilih dan menetapkan ketua, apa, lembaga tinggi negara, apakah harus sidang umum? *Nah,* oleh karena itu harus dipertegas. Cara mempertegasnya, itu, apa tap atau kesepakatan di antara kita yang nanti di MPR sendiri diatur, apakah BP punya satu komisi khusus tentang orang-orang ya, atau jabatan-jabatan dari pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara itu. Saya kira kita harus mulai memikirkannya sejak sekarang sebab tanpa dipikirkan itu, itu akan menimbulkan kebingungan, apakah maknanya ini? Adalah MPR dalam arti sidang umum, atau cukup pimpinannya. Kalau cukup pimpinannya menjadi berbahaya, akhirnya beberapa orang itu, berapa orang? Delapan orang ini yang

berkuasa untuk menentukan begitu banyak, apa, jabatan-jabatan. Itu juga kembali lagi, tadinya satu orang yang bernama, apa, Presiden, sekarang delapan orang yang bernama Pimpinan MPR, itu bisa menjadi.... Oleh karena itu saya kira, harus ada mekanisme bertahap, di mana sampai pada tingkat pimpinan adalah hasil akhir, itu.

Oke lah. Kita sekarang Pasal selanjutnya, Pasal 15 itu, usul yang ada adalah: memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain, diatur dengan undang-undang. *Oke* ya saya kira *gitu* ya? Ya sudah, begitu ya. Jadi berarti ada tambahan, diatur, tapi kemarin ada usul dari Fraksi ABRI dari Pak Hendi, bahwa tolong tanda jasa itu dibedakan. Kalau tidak nanti DPR kerjanya *ngurusi* apa, tanda jasa, ada tanda jasa yang tingkatnya bukan tertinggi *gitu lho*, *oh* undang-undang itu yang ngatur? *Oh*, *Oke,* baik, baik..baik, saya kira sudah selesai.

Bab IV kita lewati ya?

Gelaran dulu itu bahasa tahun 1945, Pak, pada waktu itu, jadi sekarang pakai bahasa tahun 1999 menjelang 2000, undang-undangnya, 'U'nya kecil saja, sudah ya? Pasal 15 sudah, sekarang Pasal 16, mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Jadi tentang Presiden sudah ya?

Oke, kementerian negara, sekarang, Pasal 17, *ndak* Dewan Pertimbangan Agung kemarin sudah kita bicarakan *kok*.

242. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Sebentar, yang tadi belum kita disepakati, kita memasukkan di sini atau di mana? Presiden dipilih oleh MPR atau oleh rakyat lewat pemilu? (suara Pimpinan: sudah, itu sudah dibicarakan, *udah* ada alternatif)*. Ndak* itu masuk di pasal berapa di sini?

243. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Di alternatif tadi

244. Pembicara : Peserta Rapat

Di Pasal 6 tadi.

245. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar, ini yang baru kita rinci, itu *kan* tadi mengenai Presiden sebagai kepala negara,

246. Pembicara : Peserta Rapat

Iya, kewenangan kepala negara.

247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Hampir lupa, sekarang kita memperinci Presiden sebagai kepala pemerintahan. *Oke*, sekarang kembali ke Pasal 5, Pak. Pasal 5, kita kembali ke Pasal 5. Kalau halaman buku ini 143, ya? Di sini, halaman 2.

Jadi Pasal 5:

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ini rumusan lama. Artinya, seolah-oleh kekuasaan legislasi itu justru berada di tangan Presiden, DPR yang berkewajiban menyetujuinya. Sekarang saya kira, di *anu* aja, disejajarkan jadi:

"Presiden bersama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang"

Saya kira begitu saja, setuju usul ini? Presiden... mana... mana, Dik, Pasal 5?

Menjadi Pasal 6? *Oke*. Oh, *nggak,* menjadi pasal sesudah kepala negara. Jadi Pasal berapa tadi? Terus... terus pasal berikutnya, terus...17, Pasal 17, *oke*. *Kan* kita tadi urutannya kepala negara dulu baru... *oke*, o*ke*?

Presiden bersama DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *Gitu* aja bunyinya.

248. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Bolehkan ada kalimat lain? Sebab kita *kan* dalam rangka memperdayakan DPR dengan bahwa Presiden bersama dengan DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif ini. Kayaknya kedudukannya menjadi sama. Padahal, kita mau, DPR itu lebih dari... daripada Presiden, selaku kepala pemerintahan. Jadi, sebetulnya kewenangan legislatif itu di tangan, di DPR, cuma pemerintah boleh mengajukan rancangan. Jadi, kalimat dari FPP masih tepat itu.

Terima kasih.

249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang. Ya. Untuk dimintai persetujuan DPR. Saya kira bagus itu, jadi hak legislasi tetap ada di, apa, di DPR. Jadi, bagus. Saya kira betul, Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang*. Nah,* sebentar dulu.

Ketika Presiden men-*sign* itu,

250. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sudah tidak lagi. Saya tambahkan lengkapnya begini. Kalau kami, mengeluarkan lembaran negara, untuk menggunakan undang-undang yang telah disahkan DPR... (suara...suara) *nggak* itu.

251. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, Presiden, mengundangkan? Atau Presiden menandatangani undang-undang, RUU yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, berkewajiban? (suara...suara). Yang ini masih sebagai kepala negara semua?

252. Pembicara : Amin Aryoso

Itu istilahnya mengundangkan sebetulnya, (Suara Pimpinan: yang betul mengundangkan ya?) Mengundangkan, iya betul tapi itu *kan* terlalu teknis untuk dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar, (Suara: Pengundangan sudah betul) ...

253. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Mengundangkan RUU yang sudah disahkan oleh DPR. Ini sebagai kepala negara, *nggak* boleh. Selama ini terjadi...

254. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Nggak saya ingin menambahkan, ini sesungguhnya kalau ingin memberikan penguatan pada peran legislasi, memang seperti ini. Saya pikir, *anu*, Pak Slamet, ini mesti dipertimbangkan juga bagaimana kita menempatkan APBN. Apakah APBN itu nanti bentuknya masih undang-undang? Kalau bentuknya undang-undang, sangat mungkin prioritas-prioritas yang dirumuskan oleh masing-masing fraksi yang terumus dalam undang-undang APBN, itu berbeda dengan kemampuan eksekutif di dalam memenuhi *budget*. Jika misalnya kemudian, berkewajiban....*ndak* ini hanya apa perlu

pertimbangan. Jika kemudian eksekutif merasa bahwa *budget*-nya tidak mencukupi seperti yang sudah dirancang oleh DPR. Sementara Presiden berkewajiban mengundangkan itu, posisinya bagaimana pelaksanaan anggaran ini?

255. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Eh, begini. Jadi, di sana di aturan yang lama, Konstitusi yang lama dikatakan apabila suatu RAPBN itu tidak disetujui oleh DPR, maka yang berlaku adalah APBN yang lama. Masalah ini saya kira khusus mengenai RUU APBN adalah masalah yang sangat khusus, dan itu secara....di konstitusi yang lama diatur dalam Pasal Keuangan...

256. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pasal 23.

257. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya tentang Keuangan ya? Tentang keuangan... jadi tidak diatur di dalam hak-hak dan kewajiban Presiden.

Kita sekarang sedang ya karena bunyinya undang-undang. Oleh karena itu, perlu dicarikan sebuah rumusan di sini yang tidak berkewajiban, maksud Anda ya? Tidak berkewajiban...ya. Kalau begitu saya kira pakai ini saja... pakai... yaitu...ya rumusan ini sudah...Presiden mengundangkan RUU yang sudah disahkan oleh DPR, itu sesuatu yang sudah, apa, sudah sangat, apa, fleksibel.

258. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dan begini, Pak Pimpinan. Saya kira mengenai hal keuangan, ini *kan* sifatnya khusus. Jadi, nanti ketika kita sampai pada pasal itu, kita juga memberikan pengecualian bahwa dalam hal keuangan ini memang *draft*-nya, rancangannya itu tetap dari Presiden. Jadi khusus itu, khusus masalah keuangan, kita khususkan nanti.

259. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Satu hal yang... untuk catatan, maaf, Pak Pimpinan. Jadi untuk kita pertimbangkan dengan jernih masalah hak Presiden untuk menolak atau harus menetapkan suatu undang-undang, ini perlu kita pertimbangkan dengan matang. Kalau nanti kita putuskan kalau Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, masa Presiden sudah kita ikat kakinya, kita ikat juga tangannya. *Nggak* bisa apa-apa, padahal ia dipilih langsung oleh rakyat.

Jadi, kalau menurut saya, kasih juga ia kesempatan untuk menolak suatu undang-undang, tapi di putusan akhirnya itu oleh MPR, di mana di sana ada wakil daerah dan DPR. Jadi, jadi kita ikat dia habis-habis, tapi ia dipilih langsung oleh rakyat, jadi dia juga punya amanat rakyat. Jadi, ini perlu kita pertimbangkan ini. Jadi mana *tau* undang-undang yang dibuat oleh DPR itu, itu mengikat sama sekali pekerjaan yang menurut rencana awal Presiden itu harus melaksanakan. Ini *nih* yang harus kita pertimbangkan dengan jernih *nih*, jangan sampai karena situasi sekarang ini kita terbawa-bawa, sehingga apa kita... kita apa kita... lupa....

260. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, Saudara Hamdan. Bisa *nggak,* itu pasal itu, pasal yang sudah dianggap netral, coba dibaca. Jadi, tidak ada kata *kewajiban.* Presiden mengundangkan RUU yang sudah disahkan oleh DPR.

261. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dia punya hak menolak? Jadi tidak harus mengundang..., jadi ini *kan* harus ini?

262. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Begini, Pak Slamet, maksudnya ambil contoh Amerika, itu *kan* kalo Presiden memveto rancangan undang-undang yang diajukan, maka itu nanti senat bersama kongres bisa melawan lagi. Jadi, di dalam prinsip demokrasi, tidak boleh ada suatu badan yang otoriter, pasti ada jalan keluarnya. Itu saja prinsipnya.

263. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu, ini jadi Pasal 1 Ayat 1. Ayat (2)-nya dicarikan sebuah rumusan. Saudara Hamdan kalau mungkin dicarikan sebuah rumusan sebagai *escape clausul*, jadi klausul, apa, jalan keluar apabila ini terjadi. Jadi, apabila Presiden...ada rumusan? *Oh*, silakan.

264. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

"Dalam hal Presiden menolak suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka MPR memutuskan untuk mensahkan atau tidak mensahkan undang-undang itu." Selesai.

265. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Ada lagi, jadi tidak sekedar tolak-menolak di sini ya? Dalam hal Presiden menolak dengan alasan-alasan yang kuat*. Nah,* mesti ada *reason*-nya jangan main tolak aja, *kan nggak* betul kalau itu.

266. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Saya kira dalam proses pembuatan undang-undang, rancangan undang-undang, itu *kan* di situ ada unsur pemerintah dan Presiden yang diwakili oleh departemen. Jadi, kalau dirasa di situ sudah *nggak* bisa dilaksanakan, ya bisa ditolak di situ....

Bisa *nggak* ada... Maksudnya bisa dalam diskusi pembuatan undang-undang, apakah DPR sendiri atau bersama pemerintah?

267. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

Kalau menurut pola pikir kami, Pak ya? Pembahasan RUU itu harus selalu *bareng-bareng* antara, apa, DPR bersama Pemerintah. Kalau hanya DPR saja dalam membuat sebuah, apa, undang-undang, saya kira DPR mengabaikan, ya, prinsip bahwa yang akan melaksanakan undang-undang ini terutama adalah Pemerintah, Pak. Pada akhirnya pelaksanaannya. Jadi andai kata, pemerintah tidak diikut sertakan, saya kira DPR menjadi diktator baru. Jadi lembaga perwakilan menjadi diktator baru, lembaga eksekutif menjadi suatu lembaga yang tidak berdaya, mengurangi keberdayaan akhirnya malah jadi sama sekali lumpuh, Itu juga tidak, tidak baik.

Jadi, oleh karena itu, memang kasus yang pernah terjadi sebenarnya di sini itu justru adalah penolakan Presiden untuk menandatangani yang tidak memiliki alasan yang kuat. Itu justru perlu diberi klausul*.*

Nah, tapi apabila alasannya itu kuat, itu juga perlu diberi klausul. Karena itu, di sini pernah ada usul, di forum ini, yaitu apabila dalam waktu... kalau di sini ada 15 hari *gitu* ya, itu Presiden tidak menandatangani ini, undang-undang dianggap berlaku, itu ada juga usul yang seperti itu.

Ya, dari Bulan Bintang, dari Partai Golkar juga usulnya sama, tetapi andaikata dua-duanya *ngotot*, barangkali justru Ayat (2) ini, ini berarti adalah ayat yang ke..yang ke-(3). Bagaimana Bung Zoelva?

268. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini rumusannya masih belum lengkap ini, Jadi kalau rumusannya Ayat (2) yang dipakai, jadi seolah-olah MPR harus mengesahkan, jadi kita harus kasih alternatif. MPR..apa, Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak suatu RUU yang sudah disahkan oleh DPR, maka MPR yang akan memutuskan disahkan atau tidak disahkannya RUU.

269. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mungkin kalimatnya boleh saya sempurnakan? Terlalu panjang... maka putusan diserahkan kepada MPR, selesai.

270. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebentar dulu, sebentar dulu. Sampai pada tingkat ini masih ada satu lagi tahap. Ada satu tahap yang...

271. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jadi... jadi intinya kalau dia tidak mensahkan dalam waktu sekian hari, undang-undang dianggap sah dengan sendirinya? Kalau dia menolak, lain lagi Pak. (suara: terus setelah itu?).

272. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tapi dia *diem* aja, jadi *tuh nggak* pernah ditandatangani oleh Presiden*. Ndak* pernah diundangkan. Meskipun, *nggak* bisa. Ini *kan*... Makanya, yang ketiga itu *kan* menolak untuk mengundangkan. Ya itu, itu yang saya kira memenuhi.

273. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Gini Pak, *gini*, ada dua kerangka Pak. Yang satu itu yang tiga itu barangkali ada di dalam waktu 30 hari, yang satunya lagi setelah 30 hari. Ini kita mau lihat, ini kelihatannya ada persepsi bahwa yang nomor 3 ini dalam waktu 30 hari. Ada mungkin barangkali setelah itu diundangkan, Presiden juga masih tetap dengan alasan kuat menolak, ya ini setelah 30 hari. Ini yang mana yang kita pakai *gitu lho*? Setelah 30 hari *kan* berarti ada satu ayat lagi.

274. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya kalau memang diperlukan satu ayat lagi tolong dicari rumusannya. Tetapi kalau saya sendiri menganggap bahwa ini sudah merupakan jalan pikiran yang logis *gitu.*

Jadi begini, yang pertama Presiden mengundangkan RUU yang sudah disahkan DPR. Artinya dalam waktu apa? 30 hari. Apabila dalam waktu 30 hari, setelah RUU disahkan oleh DPR, Presiden tidak mengundangkan RUU tersebut, maka RUU itu sah menjadi undang-undang. Itu otomatis.

275. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebentar, ada pertanyaan. Terkait dengan pernyataan Pak Seto, bagaimana kalau Presiden tidak mengundangkan? Ini musti ada kalimat ditambah di situ, dan untuk itu Presiden berkewajiban untuk mengundangkan RUU tersebut.

276. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke ditambahkan, dan untuk itu, Ayat (2) ditambahkan

277. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Mengundangkan itu asas publisitas itu kewajiban, itu.

278. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, kami minta pembicara untuk selalu *memencet* ini [tombol mic bicara], karena supaya didengar semua pihak dengan jelas. Apabila dalam waktu 30 hari setelah RUU disahkan oleh DPR, Presiden tidak mengundangkan RUU tersebut, maka RUU itu sah menjadi undang-undang dan Presiden berkewajiban mengundangkannya. *Oke*.

Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat, menolak untuk mengundangkan suatu RUU yang sudah disahkan oleh DPR, jadi yang dimaksud disahkan oleh DPR itu, baik pengesahan melalui *bareng-bareng* Presiden maupun yang otomatis tadi, maka putusan diserahkan kepada MPR. Saya kira sudah jelas ini. Sudah? Setuju?

279. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya ada tambahan. Kalau kita melihat dari formula ini, kelihatannya yang proaktif untuk mengundangkan satu produk perundang-undangan adalah DPR. Ini kelihatan, ini tanggapan saya. Sementara, kita ketahui selama ini bahwa yang proaktif dan yang mengetahui betul tentang masalah operasionalisasi dari pemerintah ini *kan* adalah Presiden. Oleh karena itu, supaya tidak ada kesan bahwa Presiden ataupun Pemerintah tidak memiliki hak, maka harus kita tegaskan di sini bahwa Presiden memiliki hak untuk mengajukan satu rancangan undang undang.

280. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Coba dibaca dulu Pasal 1-nya dulu.

281. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi ada dua hal, satu rancangan undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah pengganti undang-undang meskipun dalam ayat lain nanti, supaya tidak lupa.

282. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi seingat saya rumusannya begini tadi.

283. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Ini Pak, ada Pak, ada terkait yang Ayat (2) dengan Ayat (3) yang tadi dengan Pasal 17. Tolong, tolong, Pasal 17. Jadi ada hal yang perlu diwaspadai di sini. Jadi MPR itu *kan* untuk memutuskan undang-undang ini atau rancangan ini sah atau tidak kan, diteruskan atau tidak sebagai undang-undang? *Kan gitu.* Kemudian dalam prosesnya, MPR belum mengambil keputusan. MPR, *kan* diajukan ke MPR *nih*. Apabila Presiden menolak dalam 30 hari, *kan* diajukan ke MPR. MPR yang akan memutuskan. Dalam waktu 30 hari selama MPR memproses, ini sudah jadi undang-undang. *Lah,* berarti mendahului putusan MPR. Jadi apakah tidak duplikasi ini antara yang 30 hari otomatis jadi undang-undang dengan kita menunggu putusan MPR? Ini perlu juga diwaspadai, jangan sampai ada duplikasi *gitu.*

284. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saya kira begini Pak Hendi, dalam 30 hari itu *kan* asumsi kita kalau Presiden lalai. Jadi sah itu, dia sudah wajib *teken*. Karena dia lalai. Tapi kalau dia menolak, jadi bukan lalai lagi ya, dia menolak maka diserahkan kepada MPR.

285. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)
Berarti 30 hari tidak berlaku.

286. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Tidak berlaku.

287. Pembicara : **Peserta Rapat**
Kalau yang Ayat (3), jalan.

288. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Saya kira rumusan ini sudah ya, sudah cukup begitu. Selanjutnya kita bicara Pasal selanjutnya. Pasal 18 mengenai hak mengajukan RUU. Masukkan di sini. Saya kira harus Pasal 1 mungkin. *Nggak* Pasal 1-nya saja, Ayat (1). Pasal 17 Ayat (1) mungkin. Ya, karena tadi *kan* begini. Seolah-olah kalimat ini, itu, Presiden berhak mengajukan RUU untuk diminta persetujuan DPR itu aja.

289. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Perpunya?

290. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Nanti. Presiden merancangkan RUU, disahkan, bukan, bukan disahkan. Diminta persetujuan DPR untuk disetujui. Dimintakan persetujuan. Dimintakan atau diminta?

291. Pembicara : **Peserta Rapat**
Dimintakan dong.

292. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Dimintakan persetujuan. Atau disetujui.

293. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)
Jangan, kalau disetujui *kan* seolah-olah harus.

294. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Yang betul sebetulnya dibahas bersama-sama DPR sebenarnya. Tapi *nggak* enak. *Oke,* sekarang ini perpu-nya *gimana*? Perpunya ditaruh di mana? Terakhir saja? Pasal, Pasal sesudah Ayat (3), Ayat (4), atau pasal baru aja *gimana*? Pasal 18 tentang perpu ini. Itu dirubah pasalnya yang enam. Dulu aslinya perpu pasal berapa?

295. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Dua dua.

296. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Dua dua, yah. *Oke*, jadi 22 ini memang melompat dia. Presiden ditaruh di situ. Tarik saja di sini *oke*. Pasal 18 coba.

297. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)
Pasal 18 diambil dari Pasal 22. Dipindahkan.

298. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Taruh tengah. Kutip saja apa adanya. Itu teman dari tim asistensi, kalau Anda punya *ganjelan*, dan itu sangat baik silakan sampaikan secara tertulis kepada yang sudah dekat itu supaya kita *anu*, ya, jadi jubirnya *gitu.* Ya, ya, *oke.* Iya, ini terkelompok sudah.

Kalau begitu gini, kami umumkan, kepada anggota PAH II berdasarkan kesepakatan Pimpinan, *eh*, PAH III masuk pada pukul satu tiga puluh, oleh karena perumusan ini belum selesai itu, silakan melalui komunitas fraksi masing-masing untuk menyampaikan hal ini.

299. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kita masih banyak *nggak sih*?

300. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak, Presiden sudah selesai. Tapi perlu sejam ini. Kementerian negara belum *loh*. Saya kira satu jam lagi selesai. Saya kira untuk Pasal 18, kita pindah sama sekali saja ya, kita setujui dari Pasal 22, konstitusi, yang ada. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, mari kita pikirkan mengenai hak, apa selanjutnya? Mengangkat duta besar sudah, menyatakan perang sudah, saya kira sudah selesai mengenai Presiden ini.

Oh, sekarang tentang departemen. Mengenai departemen ini, ada beberapa usul. Ada usul supaya bab ini tetap yaitu Kementerian Negara. Ada usul supaya bab ini adalah mengenai departemen. Departemen Pemerintahan. Sekarang kita coba untuk membahas masalah ini. Pertama, judul. Judul ini apakah kita ganti apakah tidak?

301. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Diganti, Pak. Sesuai dengan di depan bahwa Presiden itu berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian di dalam Ayat (3) dari Pasal 17 lama, itu berbunyi menteri memimpin departemen pemerintahan. Jadi, yang kita atur di sini adalah departemen pemerintahan. Oleh karena itu, rasanya kurang tepat kalau kementerian negara.

Terima kasih.

302. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, ada yang lain?

303. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Dan Babnya Bab IV. DPA kita tunda ke belakang. Supaya urut.

304. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya. Babnya IV ya.

305. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Iya.

306. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang Bab lain yang dilewati tadi apa? Bab I Bentuk, Bab II ... , oh *iya* Bab IV sekarang.

307. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

DPA *kan* ditunda dulu.

308. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Iya. Bab IV kita setujui? Departemen pemerintahan atau departemen, *gitu aja*?

Nanti bisa departemen di organisasinya Pak Lukman, ya, Pak Seto. Atau kementerian pemerintahan?

309. Pembicara : **Peserta Rapat**

Saya rasa kementerian pas.

310. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kementerian? Silakan satu per satu *deh* yang punya usul! Dengan sedikit argumentasinya karena ini agak mendasar ya. Karena mengandung beberapa implikasi seperti misalnya Saudari Khofifah sering mengatakan nanti menko *nggak* usah, menteri negara *nggak usah* dan sebagainya. Tetapi sejak '45 yang *nggak* ada itu menko. Kalau menteri negara sering kali dibutuhkan karena mungkin Presiden memerlukan apa, seseorang, ya, khusus yang menangani masalah-masalah khusus. Itu nanti, nanti kita *anu*, jadi oleh karena itu, masalah ini tolong dibicarakan dengan sangat jernih *gitu.* Jangan kasus saja *gitu.* Silakan Pak Harun.

311. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kalau kita melihat Pasal 17 ini, memang judulnya yang menurut kami yang tepat, dengan mempertimbangkan bahwa Presiden dibantu oleh menteri, menteri memimpin departemen pemerintahan, maka sebaiknya judulnya adalah Kementerian Pemerintahan Pak. Jadi, kita sinkron bahwa kementerian negara *kan* memang *kan* beda dengan kedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara. Isi konkritnya kami setuju dengan judul dari Bab V adalah Kementerian Pemerintahan di mana nanti menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan.

Terima kasih.

312. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada yang usul lain?

Terima kasih, Pak Harun.

313. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Nanti kalau kita masih menganut kabinet Presidensiil, kementerian pemerintahan itu tepat atau tidak?

314. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kementerian pemerintahan. Dari sudut bahasa Indonesia, sudah benar. Kementerian itu kata apa? Kata benda. Pemerintahan juga kata yang dibendakan ya dua-duanya. Kementerian pemerintahan. Baik.

315. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tapi kita sepakat menteri itu pejabat negara kan.

316. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sudah setuju ini judulnya? Kementerian Pemerintahan? Baik, kita setujui menjadi Kemen..., Bab V diubah menjadi Bab IV dengan judul Kementerian Pemerintahan. Kemarin ada usul-usul mengenai ini, yaitu pada dasarnya banyak usul mengatakan supaya Ayat (1) itu tetap. Kemudian Ayat (2) itu tetap, tapi ada tambahan Ayat (3) itu tetap, tapi ada tambahan tentang pembentukan departemen itu supaya di, bukan

hanya jumlahnya Tapi juga apa? Jenisnya, supaya dikonsultasikan. Ada juga yang usul ekstrim dengan persetujuan, dengan apa? DPR.

Nah, masalahnya Saudara-Saudara sekalian kita sekali lagi harus mengingat, ada dua sistem besar yang selama ini kita anut di dalam soal pemerintahan ini. Yaitu adalah sistem Presidensiil dan ada sistem parlementer. Jadi ketika kita terlalu mencampuri urusan yang berkaitan kementerian pemerintahan, kita secara samar-samar itu sedang terjebak kepada ke arah parlementer. Walaupun sepertinya DPR lalu punya hak untuk ikut mengatur pemerintah. Sepertinya itu untuk membatasi apa? Presiden, tetapi menjadi eksesif apa tidak? Itu mari kita diskusikan. Kalau menjadi eksesif, lagi-lagi kita kembali kepada persoalan tadinya mau mendudukan persoalan supaya Presiden tetap pada posisinya, lalu berubah Presiden bergeser bukan dari posisi yang tadinya eksesif menjadi di tengah, malah menjadi teredosur [teredusir] *sich* oleh kekuasaan yang lain ini juga mari kita bicarakan dengan baik-baik.

Silahkan Saudara....

317. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira, sistem pemerintahan kita memang *kuasi kok*. Presidensiilnya ada Parlementernya juga ada. Iya, jadi tidak murni Presidensiil kita. Jadi ketika menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden, dia menjadi Presidensiil. Tapi ketika Presiden bertanggung jawab kepada parlemen, dia menjadi parlementer. Jadi *kuasi* memang.

318. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi Presiden Indonesia tidak bertanggung jawab kepada parlemen *lah* supaya Anda tahu. Kepada MPR. Bahkan, andaikata nanti Presiden dipilih langsung, itu Presiden tidak apa? Tidak bertanggung jawab.

319. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Parlemen, Majelis itu juga merupakan bagian daripada pengertian parlemen secara luas. *Nah,* itu artinya kita, melihat ini *kuasi* memang. Jadi *nggak usah* z*akelijk* kita, jadi kalau memang, kalau saya berpendapat, memang menteri-menteri itu tidak usah konsultasi. Presiden dalam mengangkat menteri tidak usah konsultasi. Tapi badan-badannya, kementeriannya perlu dikonsultasikan kira-kira kementerian apa yang dibutuhkan. Itu perlu dikonsultasikan kepada kita. Tapi siapa orangnya, saya kira itu adalah merupakan kewenangan hak prerogatif Presiden sehingga di dalam melaksanakan pemerintahan, dia akan luwes. Dia akan fleksibel dan mampu, apa namanya? Bergerak dengan baik. Jadi tidak terikat betul, begitu.

Terima kasih.

320. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik. Saya kira, jadi yang akan kita minta pertimbangan DPR adalah departemen-departemennya. *Nah,* sekarang masalahnya mengenai Ayat (3) ini, Ayat (3) pasal lama ya. Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Apakah ini masih perlu dicantumkan *ndak*? Karena ada menteri yang tidak apa... memimpin departemen pemerintahan. Kalau ini dicabut, barangkali Presiden lebih apa... lebih fleksibel. Karena prakteknya ada menteri negara ya. Dan itu memang diperlukan untuk mengurus hal-hal yang begitu *urgent,* tetapi di sisi lain tidak perlu struktur yang apa... yang luas sampai bawah. Kalau departemen adalah ada struktur luas, yang dalam prinsip

otonominya nanti dia memakai prinsip bukan desentralisasi tetapi dekonsentrasi. Itu. Jadi itu, harus dipikirkan sampai sejauh itu.

Silahkan, Saudara Seto.

321. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Kalau demikian, maka Ayat (3) ini saya usulkan diubah menjadi:

"Departemen pemerintahan dan badan-badan nasional, ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan saran-saran DPR."

322. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begitu ya? Badan nasional itu bukan menteri berarti.

323. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mungkin departemen pemerintahan dan *kan* ada badan-badan macam-macam. Dan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional itu ditetapkan oleh Presiden dengan mendengarkan saran-saran DPR. Jadi nanti ada Bakin, ada yang di bawah departemen *lah,* ada badan *non*-departemen, dan seterusnya. Ada BPN dan seterusnya itu dengan mendengarkan saran DPR.

Terima kasih.

324. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, tapi ini kita lagi *ngomongin* apa, kementerian negara ini! Tolong, jadi agak dibatasi, tapi barangkali ketika nanti kita bicara tentang apa... DPR, itu kita bisa mengatakan itu. Tapi kan, ini sedang berbicara tentang kementerian negara.

325. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Nggak, soalnya tadi *kan* menteri, *kan* ada departemen. *Kan* ada usulan bahwa dalam membentuk departemen, persetujuan DPR*. Nah,* saya pikir, jadikan satu dengan badan lain saja.

326. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak bisa di sini. Tempatnya mungkin *ndak* bisa di sini. Tempatnya di tempat lain. Sekarang begini sajalah. Jadi, mengenai menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan ini, mutlak apa tidak? Karena selama ini dianggap menteri negara itu, menteri yang tidak memimpin departemen lalu melanggar apa... konstitusi! Ada omongan begitu*. Nah,* sekarang kita harus mencari wadahnya. Karena menurut logikanya, memang diperlukan menteri negara itu. Kalau demikian, saya kira menteri-menteri negara itu memimpin departemen pemerintahan, atau urusan, itu, yang dianggap penting oleh Presiden.

Silakan.

327. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Fraksi kami mengusulkan bahwa menteri-menteri itu, nantinya dia harus memimpin departemen. Jadi, itu pandangan fraksi kami, oleh karenanya, kalau kita melihat perjalanan selama ini, menko, menteri negara itu sudah tidak ada. Jadi setiap menteri itu, memimpin departemen. Jadi, menko-menko itu tidak ada lalu menteri negara, ya nanti istilahnya jangan menteri dia. Hal-hal yang memang perlu ditangani secara khusus, mungkin dalam bentuk badan atau yang lain, tapi kalau dia menjabat sebagai menteri, dan dia pejabat tinggi negara, dia harus membawahi departemen.

328. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Pertanyaannya begini. Kalau menteri sekretaris negara bagaimana?

329. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, ya, ini pertanyaan ini, karena Menteri Sekretaris Negara itu perlu itu, diperlukan.

330. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Dari Fraksi Reformasi merumuskan demikian:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri, dan kepala-kepala badan, serta sekretaris negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Dua:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Tiga:

"Kepala-kepala badan dan sekretaris negara tidak memimpin departemen pemerintahan."

Empat:

"Struktur dan jumlah kementerian serta badan-badan sekretaris negara, dan setingkat ditetapkan oleh undang-undang."

Jadi jelas itu, perbedaannya. Terima kasih.

331. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih. Ada pendapat lain?

332. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Pimpinan, terima kasih.

Jadi kita menampung barangkali ada sebuah menteri, yang menteri negara yang *non*-departemen. Oleh karena itu, kami melihat rumusannya memang sudah ada, hanya perlu ditambah saja.

Ayat (1), Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara. Ini, dari sini barangkali diganti dan. Jadi menteri dan menteri negara.

Kemudian, menteri dan menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Yang Ayat (3) itu menterinya saja.

Terima kasih.

333. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Hendi ini luar biasa.

334. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Nggak, saya pikir perlu ada apa… redefinisi kita terhadap menteri yang memimpin departemen dan menteri negara. Yang selama ini selalu dijadikan sebagai alasan kenapa dia, posisinya adalah memimpin departemen karena alasannya misalnya dia punya anggaran pembangunan, karena alasannya adalah dia punya kanwil dan kandep*. Nah,* ketika otonomi daerah itu makin diperluas, sekarang itu sudah banyak kanwil dan kandep yang hilang *gitu loh*, sehingga kemudian eksistensi ketika kita membedakan antara menteri negara dan departemen, itu sesungguhnya tidak terlalu signifikan karena misalnya, beberapa indikator yang digunakan untuk membedakan itu, untuk beberapa departemen sesungguhnya sudah tidak sesuai. Katakanlah

Dephankam, dia sesungguhnya tidak punya kanwil, tidak punya kandep, tapi dia punya departemen *gitu.* Departemen Luar Negeri, dia tidak punya kanwil, jadi sesungguhnya apakah masih cukup signifikan *gitu loh*.

335. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Departemen Hankam itu kanwilnya itu di kodam. Itu saya kira demikian.

336. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Ya, itu *kan* ke Pangab mestinya bukan kanwil itu, Pak. Kalau kanwil, kodam *kan* beda*. Ndak* bisa itu.

337. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke. Oke.

338. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Jadi ada, *gini*, perlu *nggak* kita perlu pembedaan itu *loh* sekarang karena itu sudah *ndak* terlalu signifikan lagi.

339. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya makanya, justru menjadi signifikan ketika selama ini menjadi dipertanyakan. Andaikata selama ini tidak dipersoalkan, pembedaan itu tidak signifikan.

340. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ndak, karena *kan tren*-nya itu kanwil, kandep ini bakal hilang, itu.

341. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Belum tentu.

342. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Sudah banyak yang sekarang daerah otonomi percontohan itu sudah dihapus Pak.

343. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini ya, ada di dalam Undang-Undang Otonomi itu *kan* beberapa prinsip. Prinsip desentralisasi, lalu prinsip otonomi sendiri, lalu prinsip dekonsentrasi*. Nah,* itu, dan itu di sana kelihatan pada prinsip dekonsentrasi itu di sinilah diperlukan itu. Jadi oleh karena itu, kalau mengenai pendefinisian kembali itu justru perlu oleh karena selama ini, itu membingungkan*. Nah,* oleh karena itu, saya kira jalan keluar yang di sampaikan oleh Pak Hendi dari Fraksi TNI/Polri itu saya kira bisa menyelesaikan. Jadi Pasal 1 itu berbunyi begini Presiden dibantu oleh menteri dan menteri-menteri negara. Dan menteri negara, menteri-menteri itu diangkat. Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini salah cetak ini, diper...diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan. Sudah selesai.

344. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Saya perlu tanggapi karena sesungguhnya di draf ini ada beberapa fraksi termasuk utusan golongan yang mengusulkan dengan persetujuan DPR. Mungkin kompromínya adalah bukan dengan persetujuan Tapi misalnya dengan mendengarkan pertimbangan DPR misalnya. Karena ini sangat terkait dengan, apa, *public accountability* sang menteri. Saya khawatir sekali perjalanan kemarin menteri-menteri itu sama sekali tidak punya daya ikat terhadap keputusan-keputusan rapat kerja

dengan DPR karena dia *mono* loyalitas kepada Presiden. Kemudian, aspek etika dan moralitas, saya pikir ketika misalnya Presiden punya apa?

345. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, rumusannya gimana? Jadi, karena kita sedang merumuskan, *anunya*, argumennya, jangan panjang-panjang *gitu.* Rumusannya?

346. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Jadi setelah mendengar pertimbangan DPR.

347. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini dulu.

348. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Alternatif saja Pak.

349. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ndak, yang keempat Ayat (4) dulu. Pembentukan departemen pemerintahan, sebagaimana dimaksud dengan Ayat (3). Departemen pemerintahan. *Ndak*, yang, ya memang disebut, Ayat (3), sebagaimana dimaksud Ayat (3), dengan mempertimbangkan apa dengan persetujuan?

350. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Atau setelah mendengar pertimbangan. Saya pikir kalau…

351. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pembentukan departemen dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari DPR. Atau karena ini sedang mengatur Presiden, kita *ngomong,* Presiden dalam membentuk ini dengan pertimbangan atau, atau cukup begini? Sudah begini? *Oke*.

352. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebagaimana dimaksud itu mungkin bisa hilang, karena tidak lazim dalam. Itu sudah jelas pengertiannya.

353. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak. Di atasnya ada *kok* kata-kata yang merujuk ke atas. Ya, itu mangkat-mangkat *kan* sebagaimana Ayat (3). *Ndak* apa-apa di atasnya ada *kok*. Yang mangkat-mangkat itu pakai begitu juga. *Udah nggak* apa-apa, supaya tegas. Jadi, yang dimaksud departemen yang di sini itu departemen yang Ayat (3), bukan departemen apa... partainya Pak Patrialis *gitu loh*. Itu, saya kira itu. Ya, saya kira sudah *ndak*, ini soal *anu* saja. Sekarang kita bagaimana menampung usulan yang tadi datang dari Fraksi-KB. Mengenai menteri supaya akuntabilitasnya..., bagaimana? Yang *bener* bagaimana? Saya teruskan dulu, *oke*, yang penting prinsipnya sudah disetujui ya. Ayat (4) sekarang, menampung tentang menteri supaya tidak selalu berlindung di bawah, di balik hak prerogatif Presiden. Apakah memang perlu, apakah menteri memang perlu bertanggung jawab kepada DPR? Ya, walaupun tidak bertanggung jawab, apakah perlu menteri misalnya punya apa... karena ketika dia di sini, menteri itu adalah atas nama Presiden.

354. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sebetulnya sudah ada solusi. Ketika DPR memanggil, dia harus datang. Itu ada dalam aturan hukum. Jadi *nggak* masalah itu.

355. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Begini saya pikir, di Amerika itu juga Presidensiil, tapi juga dikirim *gitu loh*. Jadi, itu tadi setelah mendengar pertimbangan DPR. Sudah *kan* tadi.

356. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Menterinya? Kalau itu benar-benar menjadi parlementer.

357. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Gini Pak, *gini* Pak, jadi ini suatu hal kasus sebelumnya. Jadi ada satu waktu dalam rapat dengar pendapat dengan menteri, itu menterinya mengatakan bahwa kita tidak terikat dalam putusan dalam rapat ini, dan sebagainya sehingga dari DPR itu merasa, *loh kok* ini jadi begini *gitu loh*. Jadi, kita ingin mengikat. Jadi seolah-olah dalam rapat itu hanya sekedar *proform* aja itu. Tapi tidak ada *gitu loh*. Waktu itu memang terjadi. Dan ini saya kira kasus, Pak. Jadi saya kira tidak perlu yang kasus begini ini *kan* orangnya barangkali.

358. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Jadi begini, menurut PKB, tidak harus pelantikan menteri itu sehari bareng sekian menteri. Tidak, ini yang sudah mendapat pertimbangan DPR hari ini, dia diangkat Presiden. Ini, apa, setelah mendengar pertimbangan DPR hari ini diangkat. Tidak ada masalah. Jadi, ada banyak yang terkait dengan *record* moral ya, *record* etika. Maka kemudian, di komisi itulah, dia bukan seleksi, tapi sekedar melakukan apa? Semacam *share* di antara itu, terkait juga soal kualifikasi sang menteri yang dipilih oleh Presiden. Jangan kemudian*, oke lah* saya pikir saya tidak perlu memberi alasan yang...

359. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, jadi begini. Kita sudah ikut campur tangan di dalam pembentukan departemen. Kalau kemudian juga campur tangan di dalam menentukan orangnya, itu, ini, kita ini ya terus terang aja. Jangan-jangan kita sudah terjebak kepada apa? Sistem yang parlementer. Karena apa? Ketika kita hendak mengurangi kekuasaan Presiden, jangan juga kita melebih-lebihkan kekuasaan apa, DPR! Jadi, ini, ini, menurut kami *gitu* ya. Kita harus ada sikap yang proporsional. Sikap tengah yang apa, yang adil *gitu* saya kira. Sebab kalau itu, Presiden sudah kehilangan apa? Semuanya *gitu,* apalagi kalau, nanti di DPR, ada sikap *apriori-apriorian*. Karena itu, dari orang yang menurut fraksi ini. *Gitu yah*. Tidak mau ada fraksi yang kemudian sampai apa… main tolak-tolakan. Itu akan menjadi kasus besar *gitu.* Itu akan terjadi, itu. *Ah*, kalau orang itu, *nggak lah* kita. Yang fraksi lain *nggak.* Karena suatu orang, ya, yang kebetulan datang dari misalnya,

360. Pembicara : **Khofifah Indar Parawansa (F-KB)**

Gini, ada contoh, di Amerika itu, juga Presidensiil. Tapi itu kemudian lewat komisi-komisi yang ada di kongres.

Kita mau itu ya silakan. Kalau *ndak* ya *nggak* apa-apa.

361. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke, saya kira kita *anu aja yah*, kita batasi pada departemen *aja* ya.

362. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Hanya sekali lagi, Pak Pimpinan, untuk Ayat (4) itu perlu penyempurnaan kalimat. Isinya setuju. Jadi di sana, perlu dikatakan dalam pembentukan departemen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), Presiden mendengar pertimbangan DPR. Setelah Ayat (3) ada kata-kata Presiden. Presiden perlu mendengar, pertimbangan DPR. Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), Presiden perlu mendengar, setelahnya diganti.

363. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Perlu mendengar atau perlu pertimbangan DPR? Pertimbangan.

364. Pembicara : **Peserta Rapat**

Mendengarnya hilang *gitu* iya. *Oke*. *Gini*, kalau mau adilnya usul Saudara Khofifah, itu kita cantumkan. Tapi dalam kurung. Sebagai suatu yang apa? Yang di sini dipertebal *gitu loh*. *Ndak*, nomor *anu* aja, nomor tiga juga *nggak* apa-apa.

365. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ini empat, ada dua alternatif *gitu loh*, ya ?

366. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Alternatif satu ada yang ini, yang kedua mungkin dalam pembentukan departemen pemerintahan dan menteri-menteri barangkali ya....

367. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada Ayat (2) Pak.

368. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Tapi *kan* diangkat dan diberhentikan. Nanti diberhentikannya juga minta pertimbangan DPR lagi.

369. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Iya *dong*.

370. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oh yah sudah. Setelah mendengar, *eh* jangan mendengar. Setelah memperoleh pertimbangan DPR. Kalau mendengar-mendengar saja? Tolong tulis *kursif yah*, miring, *kursif* itu miring.

Saudara-Saudara sekalian saya ulangi, jadi Bab IV judulnya kita ubah menjadi Kementerian Pemerintahan.

Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri-menteri negara."

Dua [Ayat (2)]:

"Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ada usul tambahan "setelah memperoleh pertimbangan DPR."

Ayat (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Ayat (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan, sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (3), Presiden perlu pertimbangan DPR."

Betul itu yang Ayat (4) bunyinya?

Silakan Saudara Lukman.

371. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Kami ingin menambahkan satu ayat lagi menyangkut perangkapan jabatan. Jadi rumusannya menjadi menteri dan menteri negara tidak boleh perangkapan jabatan sebagai pimpinan atau anggota MPR, DPR, BPK, MA, dan DPA.

372. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Itu di tap saja *lah.* Ya itu,

373. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena prakteknya selama ini merangkap dengan MPR.

374. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti di tap saja *lah.* Jadi misalnya begini, menteri tidak boleh berhenti menjelang apa? Itu nanti di sana. Menjelang apa? Sidang umum, karena dia harus ikut bertanggung jawab dengan Presidennya kan.

375. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Klarifikasi saja, kalau di tap itu, di tap apa itu?

376. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Di Tap Tata Hubungan *kali*.

377. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ndak, justru begini, yang berkembang mungkin nanti perlu sebagai catatan sinkronisasi pimpinan PAH, sejauh yang kami ketahui, di PAH II itu justru tap itu ingin dicabut, karena asumsi mereka, hubungan lembaga tinggi dan tinggi negara, itu masuk di konstitusi ini, di batang tubuh.

378. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tetapi dalam kasus menteri, itu menteri yang sekarang menjadi anggota MPR itu, sekarang itu sudah bukan menteri. Jadi, tidak merangkap juga. Yang hendak kita atur *kan* jangan sampai ada sesuatu yang dalam tanda kutip ya *tricky* ya. *Tricky gitu.* Mereka yang harusnya ikut bertanggung jawab menyerahkan pertanggungjawabannya itu hanya kepada Presiden. Pembantu-pembantunya itu menilai pertanggungjawaban itu.

Di situ akan menjadi dua hal, dia akan mengatakan Presidennya pasti baik, atau yang kedua, kalau Presidennya tidak baik, dia ikut cuci tangan pakai sabun Rinso begitu. Jadi oleh karena itu, tapi saya kira, kalau itu masalahnya, bukan di sini penempatannya. Jadi, kita harus mencari tempat yang lain.

379. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Ini Pak. Untuk pelarangan perangkapan jabatan, untuk MPR itu ada di Tatib MPR, untuk DPR itu ada di Susduk. Jadi saya kira sudah ada Pak.

Terima kasih.

380. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti Pak Lukman. Kalau kita melakukan perubahan Susduk, tolong diwaspadai soal ini. Soal apa? Bahwa anggota MPR tidak boleh berasal dari menteri yang berhenti hanya untuk jadi anggota apa? MPR *gitu.* Ya sejenis itulah rumusannya nanti itu. Nanti

dirumuskan yang baik, tapi gagasan Saudara Lukman itu kita terima. Cuma penempatannya bukan di sini *gitu.*

Silakan, Pak Harun.

381. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya menyampaikan usul untuk bisa dipertimbangkan. Ayat (4), karena memang di judulnya sudah jelas itu mengenai Kementerian Pemerintahan. Juga ada tiga disebut bahwa menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan. Jadi jelas sebetulnya, dalam pembentukan departemen pemerintahan, sebagaimananya dihapus itu, Presiden perlu pertimbangan DPR.

382. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau soal itu Pak Harun, hapus saja.

383. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Supaya enak begitu.

384. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sebenarnya itu, lebih enak, tapi kalau Bapak tidak mau lebih enak, tapi hanya enak saja, ya *udah* dihapus saja. *gitu.* Sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, Saudara-saudara sekalian, maka saya kira tugas kita sudah selesai.

385. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ada tambahan, tadi saya pikir dengan Pak Seto hampir sama tentang badan-badan atau lembaga negara ini. Ini perlu juga. Seperti BAKN.

386. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi bukan kementerian negara. Bukan prioritas *lah.* Yang prioritas dulu.

387. Pembicara : **Patrialis Akbar (F-Reformasi)**

Oh, *it's okay.*

388. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, Saudara Patrialis terjebak kepada alasannya sendiri kemarin. Ketika di depan lupa. Ketika di belakang *inget* gitu? Memang selalu begitu, Pak. Kalau sudah di depan, kita lupa kalau masih di belakang selalu *waspodo*. Kalau .... Silakan

389. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Sebelum kita selesaikan masalah Presiden dan menteri ini, ada satu hal yang seperti yang saya katakan, ya, usulan yang mungkin baru, ya kalau bisa kita diskusikan *oke* kalau *nggak* disetujui ya *nggak* masalah. Masalah Wakil Presiden. Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar itu diatur bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Bagaimana kita buka kemungkinan Presiden itu lebih dari satu. Artinya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Jadi, tidak kita ikat hanya satu orang, kemungkinan konstelasi politik dan lain sebagainya, itu perlu juga kita buka kemungkinan itu. Terima kasih.

390. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saya rasa, kata Wakil Presiden itu juga tidak *singular* dan tidak juga majemuk itu. Jadi Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Mau 10 mau berapa, tapi jangan definit

ditaruh dua *gitu.* Biar aja dia *follow through* jadi Wakil Presiden mau delapan mau sepuluh biar aja ditentukan nanti. *Gitu* aja saya rasa.

391. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, kalau kita diskusikan akan menjadi panjang, jadi, kita, rumusan yang sudah kita sepakati, itu saja. Kemudian kita selesaikan tugas kita. Kita kembalikan kepada apa... Pak Harun nanti, yang mungkin pada rapat-rapat selanjutnya akan dipimpin oleh Pak Amin, tapi karena kita sudah pukul 12.00 WIB, kita tetap saja masuk pukul satu saya kira *ya*. Jam satu *lah.* Satu tiga puluh PDIP minta satu tiga puluh, baik satu tiga puluh kita sudah mulai masuk, untuk kembali masuk ke..., tapi dua jam Pak.

392. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Kelamaan.

393. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kan makan. Makan dan sholat. Baik, sambil menunggu sekretariat untuk merapikan, dan teman-teman kami bantu untuk meneliti ini, supaya nanti, waktu lapor sudah *mateng gitu lah,* saya kira itu.

Terima kasih atas keterlibatan saudara-saudara dalam Tim Perumus Kompilasi dari pendapat-pendapat yang muncul selama pembahasan kemarin, dan saya kira, pekerjaan kita ini sudah hampir menyelesaikan separuh pekerjaan. Karena selama ini isunya *kan* agar kita membatasi atau lebih mengatur kembali kekuasaan apa... Presiden, memperjelas kekuasaan Presiden. Mana yang sebagai kepala negara dan mana yang sebagai kepala pemerintahan, melalui pembicaraan kita ini sudah tercapai.

Oleh karena itu, kita patut bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Kuasa dan Maha Esa dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara atas partisipasinya. Sekian dan demikian rapat Tim Perumus ini kami tutup.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

RAPAT KE-3 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	9 Oktober 1999
3.	Waktu	:	13.30 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
			KH. Yusuf Muhammad, Lc
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Pembahasan Rumusan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentang Pemerintahan atau Presiden dan Wakil Presiden, dan tentang Kekuasaan Kehakiman
9.	Hadir	:	23 Orang
10.	Tidak hadir	:	2 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Setelah kita skors sejak jam 12 kurang seperempat tadi [pukul 11.45], yang seharusnya sidang dimulai jam 10.00, tapi mengingat bahwa rumusan kompilasi belum selesai maka menjelang jam 12.00 baru bisa diakhiri perumusan kompilasi tersebut. Jadi, perumusan kompilasi tersebut adalah amanat daripada rapat ini untuk melakukan perumusan kompilasi dari pada pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada pertemuan atau rapat kemarin. Dan dalam tim ini adalah atau diwakili oleh seluruh fraksi-fraksi dalam pembahasannya. Yang dibahas adalah mengenai masalah MPR dan pemerintahan atau Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Slamet Effendy Yusuf untuk melaporkannya kepada rapat.

Skors dicabut dan dinyatakan terbuka.

2. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Assalamu'alaikum warohmatullahiwabarokatuh.

Terima kasih Saudara Ketua, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, anggota Panitia *Ad Hoc* III yang kami hormati. Perkenankan kami atas nama Tim Perumus Kompilasi menyampaikan hasil-hasil yang telah dicapai melalui pembicaraan yang kami lakukan sejak tadi pagi pukul 08.00 hingga pukul 11.30 tadi. Dalam bekerja kami mempertimbangkan semua usul-usul, kemudian kami mencoba, yang pertama mencari rumusan yang relatif sudah sama dan sudah disepakati oleh semua fraksi.

Kemudian yang kedua, apabila ada hal-hal yang masih belum disepakati oleh karena masih banyaknya usul-usul yang belum bisa dipertemukan, maka seutuhnya kami tampilkan sebagai alternatif.

Pada kesempatan ini, kami hanya akan melaporkan mengenai Bab III tentang Presiden. Karena tentang MPR, kami kira kita tidak perlu melaporkan kembali karena kemarin sore sudah kita laporkan. Kami ingin bacakan, kami hanya akan menerangkan hal-hal yang perlu diterangkan. Tapi kalau rumusannya, kami hanya akan bacakan. Kalau di sini kami tidak mengatakan masih ada perbedaan berarti sudah dianggap rumusan yang final.

Bab III Presiden, Pasal 4 Ayat (1):

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Pasal 2:

"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden yang tugas dan wewenangnya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Mengenai pembagian tugas dan wewenang ini, Tim memberi catatan agar supaya dirumuskan oleh PAH II.

Kemudian Pasal 5, ini adalah berasal dari Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang ada. Bunyinya menjadi, Ayat (1):

"Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan."

Kemudian Ayat (2) nya itu masih ada beberapa alternatif yaitu ada 3 alternatif.

Yang pertama, adalah:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak."

Dua:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum."

Alternatif tiga:

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak sesuai oleh pemilihan umum."

Kemudian ada tambahan Ayat, jadi berarti Pasal 5 yang tadinya Pasal 6 akan menjadi tiga ayat.

Ayat (3) adalah:

"Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Kemudian Pasal 6 berasal dari Pasal 5.

Ayat (1):

"Presiden sebagai kepala negara berwenang memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara; menyatakan perang; membuat perdamaian, dan membuat perjanjian dengan negara lain; menyatakan negara dalam keadaan bahaya; mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain; memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi; memberi gelar, tanda-tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan."

Ayat (2):

"Presiden sebagai kepala pemerintahan, berwenang mengajukan rancangan undang-undang; menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa; menetapkan peraturan pemerintah untuk

menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya; mengangkat dan memberhentikan menteri dan menteri negara; meresmikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang dipilih atau yang ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang."

Pasal 7 ada dua alternatif:

Alternatif yang pertama:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan."

Alternatif kedua:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih kembali."

Barangkali kami ingin menerangkan mengenai alternatif dua ini yang dimaksud kalau seorang Presiden sudah dipilih dua kali berturut-turut, maka kemudian lima tahun kemudian dia tidak memerintah lagi, tapi kemudian dipilih lagi itu berhak. Itu kalau alternatif kedua yang dipakai. Kalau alternatif satu, dianggap bahwa yang dimaksud adalah sudah tidak boleh lagi.

Kemudian Pasal 8, ada beberapa alternatif, terutama pada Ayat (1). Jadi Ayat (1) ada beberapa alternatif:

Yang pertama adalah:

"Jika Presiden meninggal, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden".

Kemudian alternatif kedua:

"Jika Presiden meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Jadi bedanya dengan yang di atas adalah ada kata *dengan ketetapan* itu.

Kemudian alternatif tiga:

"Jika meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Itu ada tiga alternatif.

Kemudian pada Ayat (2) itu ada tiga alternatif juga.

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap dan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), ia digantikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Alternatif dua:

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) ia digantikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai diselenggarakannya pemilihan umum."

Jadi hampir sama dengan Ayat (1), tetapi langsung ditunjuk supaya segera menyelenggarakan pemilihan umum.

Alternatif tiga:

"Dalam hal Wakil Presiden juga berhalangan tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1), ia digantikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam jangka waktu dua bulan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatan sampai masa habis jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya."

Kemudian Ayat (3), ini saya kira tambahan ayat ya, ya tambahan ayat ini:

"Jika Wakil Presiden meninggal dunia berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu paling lama dua bulan mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden."

Jadi ini Presidennya masih ada, tapi Wakil Presiden berhalangan secara tetap maka dilakukan Sidang MPR untuk melakukan pemilihan.

Kemudian Ayat (4). Ayat (4) itu dirumuskan dalam dua alternatif.

Yang pertama:

"Jika Presiden dan Wakil Presiden meninggal dunia berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat secara bersama-sama memegang jabatan kepresidenan, dalam jangka waktu dua bulan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus mengadakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memegang jabatannya sampai habis masa jabatan Presiden yang digantikannya."

Alternatif dua:

"Apabila Presiden dan Wakil Presiden bersamaan berhalangan tetap, untuk mengisi kekosongan jabatan Presiden dijabat oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu satu tahun Majelis Permusyawaratan rakyat mengadakan Pemilu untuk memilih Presiden."

Bedanya adalah yang kedua langsung melalui Pemilu. Yang pertama adalah melalui sidang Permusyawaratan Rakyat.

Kemudian Pasal 9, Ayat (2):

"Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung."

Pasal 9 tadinya terdiri dari satu ayat ditambah satu ayat untuk menjadi *escape clausul* apabila terjadi situasi seperti yang apa, yang kemarin terjadi. Jadi jelas dia harus bersumpah di mana.

Kemudian Pasal 10 tetap.

Pasal 11 tetap.

Pasal 13 Ayat (1) ada tambahan jadi mulai tanggal *eh* mulai Pasal 13 ini, tadi mulai pasalnya mulai Pasal 13, kita sudah mulai memberi keterangan mengenai tugas Presiden, kedudukan Presiden sebagai kepala negara.

Pasal 13 Ayat (1):

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi, tambahannya adalah dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2) tetap.

Pasal 14 Ayat (1):

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung."

Ayat (2):

"Presiden memberi amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Tadinya Pasal 14 hanya satu ayat dipecah menjadi dua ayat.

Kemudian Pasal 15 :

"Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang tata caranya diatur dengan undang-undang."

Pasal 17 Ayat (1) ini adalah berkaitan dengan hak Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Presiden mengundangkan rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (3):

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden tidak mengundangkan rancangan undang-undang tersebut, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan Presiden berkewajiban mengundangkannya."

Ayat (4):

"Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak untuk mengundangkan suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka putusan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 18 Ayat (1):

"Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang."

Ayat (2):

"Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut."

Ayat (3):

"Jika tidak dapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut."

Sebenarnya Pasal 18 itu tetap kalau tidak salah. Bab IV kami merubah judul yang tadinya Kementrian Negara diganti menjadi Kementrian Pemerintahan.

Pasal 19 Ayat (1):

" Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Ayat (2):

" Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ada yang minta tambahan jadi huruf yang miring adalah belum disepakati, tapi yang huruf cetak sudah disepakati sebagai kompilasi. Setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Ayat (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan, Presiden perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Kami barangkali perlu menjelaskan yang Pasal 1 [Ayat (1)]. Pasal 1 [Ayat (1)] sengaja diberi perbedaan menteri dan menteri negara oleh karena kalau menteri itu harus memimpin departemen kalau menteri negara tidak harus memimpin departemen. Itu penjelasan kami sebagai hasil kompilasi.

Mudah-mudahan kompilasi ini sudah merangkum seluruh pendapat-pendapat setidaknya pendapat-pendapat paling pokok dari seluruh fraksi karena di dalam tim ini juga sudah diwakili hampir seluruh fraksi. Itulah laporan kami.

Terima kasih Saudara Pimpinan atas perhatiannya dan terima kasih atas kerja sama yang diberikan oleh seluruh anggota tim.

Akhirnya. *Wallahul muwaffik ila aqwamith thariq. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

3. Interupsi : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi Saudara Ketua, saya tidak mempersoalkan substansi cuma Pasal 17 ini. Apa, karena di sini dalam Undang-Undang Dasar yang belum diubah ini, itu menyangkut kementerian negara. Di sini Pasal 17,18, 19 ini.

4. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Dirubah Pak, pasalnya ada di sini. Jadi ada perubahan-perubahan pasal. Intinya begini, kekuasaan Presiden sebagai kepala negara itu didahulukan, kalau yang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan di akhir. Jadi begitu sistematikanya Pak.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebetulnya ini merupakan perumusan kompilasi dari bahasan kita kemarin, tidak akan melakukan bahasan cuma barangkali ada yang belum pas, silakan kita mulai dari Pak Hatta Mustafa.

6. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Baik. Saya mohon penjelasan kepada tim mengenai tambahan alternatif dua untuk Pasal 7. Pasal 7 kalau tidak salah kemarin semua pandangan dari fraksi-fraksi me-*refer* kepada Tap MPR Nomor XIII tahun 98. Itu kalau tidak salah sehingga sebetulnya tambahan alternatif dua ini dari mana? Itu yang ingin kami tanyakan. Tap MPR Nomor XIII tahun 1998 itu diangkat utuh dan itu saya kira sudah disepakati oleh MPR sendiri, bukan oleh kita saja. Jadi ada alternatif dua, ini nambah persoalan. Jadinya kami mohon penjelasan. Itu satu.

Yang kedua Saudara Ketua, ingin kami tanyakan mengenai Pasal 9 dalam rancangan kompilasi ini yaitu, apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah dan disumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Kalau dia bersumpah itu memang disaksikan, tapi siapa yang bimbing kalau dia bersumpah. Kalau dia disumpah itu oleh Ketua Mahkamah Agung. Ini memang ada perbedaan yang mendasar di sini sehingga kami mohon penjelasan saja, tim membuat masalah ini bagaimana *gitu.*

Terima kasih.

7. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (FPG)

Terima kasih.

Jadi Pasal 9 Ayat (2) itu tidak berlepas atau tidak terlepas dari Pasal 9 Ayat (1)

yang tadinya cuma satu ayat. Di sana juga sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama. Jadi, kami *concordance* dengan kata bersumpah, maka di bawah juga bersumpah, begitu Pak Hatta. Kemudian mengenai alternatif dua pada Pasal 7 memang kemarin sebenarnya hampir semua fraksi menunjuk tap mengenai ini. Tadi memang terjadi perdebatan di sini, lalu ditampung begitu.

Saya kira Pak Amin bisa menjelaskan, silakan.

8. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Mengenai alternatif satu itu sebetulnya limitatif. Artinya, Presiden itu hanya dapat dipilih kembali satu kali. Jadi kalau dua kali berturut-turut itu sudah selesai, *finish*. Tetapi, di dalam alternatif kedua dibuka kemungkinan sesudah melalui tenggang waktu tertentu, Presiden ini bisa saja dipilih kembali, seorang warga negara mantan Presiden itu bisa saja dipilih kembali. Ini sesuai dengan hak-hak azasi seseorang yang hak-hak azasi warga negara di mana kalau memang itu rakyat menghendaki, itu bisa saja diberi kesempatan seperti itu. Hal ini seperti yang terjadi di Amerika atau negara-negara yang lain prakteknya memang demikian.

9. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (FPG)

Yang ditanyakan itu dari mana. Jadi begini, saya akan menerangkan terus terang saja ya. Jadi begini, tadi sudah ada rumusan seperti itu, kemudian memang muncul ada permintaan dari teman-teman di PDIP, tapi saya kira biar saja karena ini alternatif nanti *kan* akan dipilih salah satu. Proses memilihnya seperti apa itu nanti akan kita lihat pada kelanjutan dari persidangan ini.

10. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Bukan begitu Saudara Ketua, *kan* ini kompilasi, kalau mau tambahan kompilasi diajukan lagi di sini sehingga menjadi tambahan untuk tim. Kalau di tim itu main muncul saja tambahan-tambahan yang tidak dibicarakan kemarin, kita jadinya tidak mempercayai lagi tim itu nanti. Padahal, tim itu kita percayakan untuk kompilasi apa yang kemarin diusulkan. Nanti kalau misalnya ada tambahan–tambahan yang dari tim itu sendiri, kita tidak *tau*. Jadinya melebar ini dan tambah banyak itu masalahnya. Bukan saya keberatan mengenai alternatif ini tetapi, materi itu kemarin tidak ada. Jadi itu saja, kalau misalnya kita sepakat di sini di dalam pleno ini masukan ini sebagai alternatif kita tidak keberatan.

Terima kasih.

11. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Jadi Tim PDIP itu sebetulnya usulannya seorang dapat dipilih menjadi Presiden untuk dua kali masa jabatan berturut-turut. Artinya, melalui tenggang waktu tertentu dapat dipilih kembali. Itu sesudah saya menanyakan kepada Tim PDI maksudnya demikian. Oleh karena itu, sekarang dirumuskan sebagai suatu alternatif. Saya kira masalah ini sudah jelas. Saya kira tidak perlu dipermasalahkan lagi saya kira.

Terima kasih.

12. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Cuma untuk *anu*, Pak, agak beda barangkali apa yang Bapak ucapkan dengan yang tertulis, di sini hanya satu kali masa jabatan lalu dia berhenti sesudah itu dipilih

kembali, padahal yang Bapak ucapkan dua kali berturut-turut habis. Tapi ada tenggang waktunya kalau rakyat menghendaki dipilih kembali. Yang Bapak ucapkan dan tertulis lain, Pak, di sini hanya lima tahun.

13. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Yang tertulis itu maksudnya seperti yang saya ucapkan tadi, Pak. Itu sudah saya cek dengan Tim PDI.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya saya kira maksudnya memang disampaikan sudah begitu kemarin sudah diperjelas sehingga rumusannya adalah tadi, saya kira bisa diterima saja nanti kita membahas, begitu ya.

15. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan. Kemarin saya mengusulkan pertanggungjawaban Presiden itu gimana dan saya mengusulkan bahwa Presiden itu bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR. Di sini tidak muncul pertanggungjawabnya. Hanya kalau mengangkat sumpah yang ada, tapi bertanggung jawab ke mana itu tidak ada. Kalau itu Presiden dipilih langsung oleh rakyat *kan* mesti harus bertanggung jawab pada rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu tidak ada dalam kompilasi ini.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau masuk, coba kita pikirkan bersama, di pasal mana yang pas.

17. Pembicara : Lukman Hakim Saefuddin (F-PPP)

Mungkin di Pasal 5 tambahan Ayat (4).

18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Selanjutnya saya tambahkan lagi Saudara Pimpinan mengenai tentang munculnya alternatif masa jabatan Presiden. Dalam catatan kami, dan kami juga mengusulkan sama dengan Partai Golkar, jadi me*-refer* pada Tap MPR mengenai batasan. Hanya pada waktu itu ada pembicaraan dibatasi dua periode itu berturut-turutkah atau berselang, itu yang belum diputuskan sehingga barangkali baru muncul ini kalau berselang itu artinya boleh atau tidak? Itu juga masalah kalau berturut-turut sudah jelas semuanya kita sepakati, tidak bisa lagi. Bagaimana kalau berselang seperti alternatif kedua itu memang belum muncul kemarin.

Terima kasih.

19. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Pimpinan, terima kasih.

Kemarin Fraksi Utusan Golongan mengenai Pasal 7 itu mengusulkan mengenai batas waktu masa jabatan Presiden itu adalah dua kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Artinya, berturut-turut atau berselang tetapi dua kali. Ini belum terakomodir di sini di dalam kompilasi ini.

Lalu Pasal 11 itu mohon diklarifikasi, kemarin usulan dari kami itu adalah bahwa Presiden itu menyatakan perang, membuat perjanjian dengan negara lain itu dengan Persetujuan DPR*. Nah,* ini juga belum masuk dalam kompilasi di sini.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu-satu saya kira, kita selesaikan. Jadi dari Utusan Golongan ada dua hal memang dalam hal rumusan kompilasi tadi sudah ingatkan kepada pimpinan rapat tentang masalah istilah berturut-turut dan tidak berturut-turut. Jadi kalau boleh kita masukkan di alternatif tiga kalau *gitu* ya.

21. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Interupsi Pimpinan.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar PAH I. Kemudian yang satu lagi apa?

23. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Sudah sama, Pak.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sudah sama, sudah. *Oke* baik. Silakan Pak Hatta.

25. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saya ingin memberikan catatan mengenai Pasal 5 yang berasal dari Pasal 6, Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan. Saya ingin dikasih catatan dikaitkan dengan Pasal 26, karena Pasal 26 itu ada yang dimaksud dengan warga negara jangan sampai ini kita terlewatkan nanti.

Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Konkritnya bagaimana ?

27. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Di Pasal 26 itu yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi kalau di sini, di sini ada istilah warga negara aslinya. Jadi Pasal 26 ini ada kaitannya dengan Pasal 5 ini.

Terima kasih.

28. Pembicara : Harun Kamil

Kita terima catatannya ya.

29. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sebentar, Pak, mengenai Utusan Golongan, Ibu.

Pasal 11 itu mengenai perjanjian itu kenapa tidak muncul adalah karena tetap, ya jadi karena sudah tetap *nggak* perlu *dimuncul-munculin*. Aslinya sudah ada. Aslinya sudah ada.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Zain, silakan.

31. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Mengenai apa alasan Tim Perumus merubah-rubah struktur pasalnya ya sehingga kita mengikutinya agak itu... Sebaiknya *kan tetap* dulu pasalnya, soal dilakukan perubahan pasal kita bicarakan sehingga jangan nanti dua masalah yang kita hadapi. Mungkin saya sendiri tidak setuju dengan cara pasal begini. Bahwa tetap saja seperti pasal yang ada dimulai dengan jabatan Presiden, baru berbicara orangnya sampai bersumpah. Baru itu. Ini kalau begini *kan*, apa namanya, menimbulkan dua persoalan bagi kita nanti membahas.

Terima kasih.

32. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi begini, terus terang aja sistematika berpikirnya malah mengikuti usul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yaitu yang pertama kita pikirkan dulu Presiden sebagai kepala negara. Itu *dikelompokin*.

Kemudian yang kedua, Presiden sebagai kepala pemerintahan. Karena itulah terjadi misalnya mengenai hak legislatif Presiden itu, kekuasaan legislatif itu diletakkan di belakang. Itu. Jadi, ini pikiran logis aja dari diterimanya usul dari Partai Persatuan Pembangunan. Oleh karena itu, kiranya juga Saudara Lukman bisa menambah penjelasan ini.

Terima kasih.

33. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira bahwa itu kita bicarakan kedua jangan langsung bahwa soal perubahan pasal memang *nggak* ada masalah. Kita harus merubah pasal apalagi menambah pasa,l tetapi sistematikanya waktu kita menghadapi Tim Perumus baiknya masih di dalam bentuk yang lama.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Begini Pak Zain, rumusan bahwa Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan *kan* di batang tubuhnya yang lama tidak ada. Itu kita angkat dari Penjelasan. Oleh karena itu, dengan munculnya ini di dalam batang tubuh kemudian kita mengalir cara berpikirnya, kita menguraikan kemudian kewenangan dari pada kepala negara kemudian sebagai kepala pemerintahan dirinci kemudian di pasal-pasal berikutnya. Jadi, menurut kami sistematikanya sudah mengalir tepat begitu.

Terima kasih.

35. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)

Pertanyaan Pak Pimpinan. Saya mungkin Pak yang di belakang.

36. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Silakan.

37. Pembicara : Agun Gunandjar (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin memberikan komentar, mungkin tanggapan atas Pasal 6 yang tadi juga sudah disinggung bahwa Presiden ini dibedakan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, dari substansi yang di-*cover* di sini, kami melihat bahwa dengan konteks perubahan judul dari Kekuasaan Pemerintahan Negara menjadi Presiden ini ada sesuatu yang hilang, Pak. Saya melihat ada sesuatu yang lepas. Jadi, kalau dicermati secara mendasar, Presiden sebagai kepala negara pada Ayat (1) itu

berwenang memegang dan seterusnya, padahal menurut hemat kami, kewenangan Presiden sebagai kepala negara ini banyak hal-hal yang lain.

Kami belum bisa menjelaskan secara detil di Pasal 1 ini, Pak. Tapi yang akan lebih jelas di Ayat (1) yang akan lebih jelas ini di Ayat (2), apakah Presiden sebagai kepala pemerintahan itu hanya berwenang seperti yang diatur di Ayat (2) ini. Sementara kalau kita melihat judulnya Pak, yang lama itu adalah tentang kekuasaan pemerintahan negara. Jadi, tidak ada ayat, tidak ada kalimat di sini yang menyatakan Presiden adalah penyelenggara pemerintahan ini. Jadi, artinya apakah Presiden hanya mengatur tentang mengajukan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, menetapkan dan seterusnya ini, mengangkat menteri, konsul dan sebagainya, menyatakan perang. Tapi di mana roda pemerintahan yang harus dijalankan ini? Siapa yang memimpin, di sini tidak ada. Padahal, sudah jelas dalam ketentuan yang lama, masalah kekuasaan pemerintah negara sudah jelas, Pak. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, ini hilang*. Nah,* subtansi ini ke mana mohon dijelaskan.

Terima kasih Pak.

38. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tolong dibaca Pasal 4 Ayat (1). Tidak, tidak, kalau itu tidak hilang Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan menurut undang-undang*. Nah,* detailnya Ayat (1) ini diterangkan pada Pasal 6.

39. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Pak.

Saya bisa memahami. Jadi, di Ayat (4) ini sudah betul, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan jelas itu tegas. Namun penjelasan berikutnya di Pasal 6 apa kewenangan beliau sebagai kepala negara apa hanya ini? Kewenangan beliau sebagai kepala pemerintahan, apa hanya ini? Sementara yang esensi kekuasaan pemerintahan itu sangat besar tidak hanya *item* 1, 2, 3, itu.

Demikian terima kasih.

40. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi begini, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar yang lama, kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan memang ini. Tapi kalau Anda mau menambahkan ya ditambahkan. Tapi kalau tanpa definisi dengan hanya mengatakan sangat besar, itu yang justru kita akan hindari. Jadi oleh karena itu, silakan ditambahkan, tapi harus definitif tidak boleh hanya dikatakan banyak. *Kan* banyak ini kalau tidak didefinisikan ya dalam bahasa Jawanya *nggladrah gitu.* Jadi bisa menjadi esensi, ya lalu *abuse of power* juga bisa terjadi.

Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan tadi bahwa masih banyak, ya apa yang banyak itu? Masukkan!

41. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Baik Pak, kalimatnya singkat saja Pak, menjalankan roda pemerintahan.

Terima kasih.

42. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Pimpinan Sidang, satu lagi klarifikasi dari Utusan Golongan.

Itu Pasal 5 yang berasal dari Pasal 6. Kemarin itu kami termasuk yang tidak setuju untuk pada saat ini mengganti Pasal 6 Ayat (1) yang mengatakan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli. Oleh karena kami beranggapan ini mesti dibicarakan lebih panjang, lebih dalam lagi dan bukan prioritas untuk saat ini, tapi untuk ke depan. Makanya, kemarin kami mengusulkan lebih baik ini tidak di rubah tapi ini tidak masuk dalam alternatif di sini Pasal 5.

Terima kasih.

43. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Ya baik ditulis aja sebagai alternatif. Alternatif satu tetap, altenatif dua seperti ini.

44. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Saya menambahkan penjelasan ini. Ini kalau kita cermati Pasal 6 Ayat (1) yang berasal dari yang disebutkan tadi, itu artinya orang Indonesia asli kalau kita kembali ke Pasal 26. Jadi ini kembali lagi, ini tetap pengertiannya itu, coba kembali ke Pasal 26, ini artinya tetap orang Indonesia asli definisi ini.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik kalau begitu perlu diberi penjelasan secara langsung. Jadi begini, dari pembicaraan-pembicaraan yang ada di tim itu begini... Katakanlah seseorang yang sekarang menjadi warga negara Amerika, seorang ini sangat kaya raya. Sekarang tahun ini dia melakukan naturalisasi menjadi warga negara. Apakah lima tahun yang akan datang kalau hanya disebut WNI itu berhak menjadi Presiden apa tidak..., kalau aturannya hanya mengatakan WNI itu berhak. Tapi kalau aturannya hanya berbunyi begini tidak berhak, kalau anak itu anak dia baru berhak oleh karena itu saya setuju dengan pendapat Saudara Hatta ini dikaitkan dengan pasal nanti. Tapi pasal nanti itu bicara tentang kewarganegaraan bukan bicara tentang Presiden begitu caranya memahami.

Oleh karena itu, menurut saya untuk menyelesaikan masalah ini buka saja satu alternatif baru yaitu usul Utusan Golongan bahwa pasal lama tetap. Itu alternatif satu, tolong sekretariat saya kira itu tambahkan saja. Ada dua alternatif, tadinya kami tim berpikiran bahwa situasi yang selama ini dinyatakan sebagai diskriminatif yang bersumber dari konstitusi kita ini, bisa diakhiri dengan rumusan ini. Tapi kalau memang masih, kita masih ada yang merasa ini perlu didiskusikan dengan panjang dan dalam Bapak-ibu, saya kira kita harus apa menerima juga alasan ini. Karena kita terima alasan ini, maka kita buka saja alternatif, sesudah itu keputusannya nanti kita bicarakan. Saya kira itu. Tetapi pada prinsipnya tim menganggap situasi diskriminatif ini perlu segera diakhiri. Saya kira *gitu.* Terima kasih.

46. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Interupsi dulu, Pak Ketua.

Ini saya kira sudah *kebablasan*, kita *kan* belum membahas ya, jadi maunya mana-mana yang usulan tadinya yang belum masuk. Hanya itu saja kita dulu sekedar bicara. Tolong, Pak Ketua.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Memang betul jadi kita membatasi mana yang belum masuk, kita masukkan *gitu,* baru pembahasan.

48. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Karena nanti baru ini nanti akan pembahasan kita.

Betul, terima kasih Pak Ketua

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi klarifikasi, bisa. Klarifikasi saja terhadap pasal ini.

50. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya ingin tanya dengan perubahan Pasal 5 dari Pasal 6 ini, bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan. Apakah ini tafsir daripada pasal, dari pasal yang asli ini pengertiannya *kan* sama itu ya *kan?* Hanya tidak sepintas itu kelihatan diskriminasi *gitu.* Apa cuma menghindari itu? Kalau menghindari itu, ya pakai sajalah ini.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi karena tadi ada kata tidak akan dibahas lagi saya kira sudah alternatif yang satu di pasang sajalah. Ya nanti kalau ini perdebatannya panjang begitu.

52. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Ketua, tidak tahu ini belum masuk atau masuk, tapi saya tidak lihat. Sumpah Wakil Presiden di Pasal 9. Di sini hanya sumpah Presiden. Tapi kalau Majelis Permusyawaratan tidak bisa bersidang dan kita memilih Wakil Presiden, apakah dia *nggak* perlu bersumpah?

53. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saudara Pimpinan.

54. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini hanya menambah yang belum masuk ini, Pak Ketua. Itu Pasal 4 Ayat (1), kami dari PDIP meminta itu tetap sebagai alternatif, karena kalau kami minta tetap tentu kami ada alasan *gitu. Nah,* tapi *kan* bukan saatnya kita. Jadi, mohon itu dimasukkan bahwa itu juga sebagai salah satu alternatif. Kami meminta tetap itu karena kami punya alasan, tapi tentu bukan saatnya untuk sekarang dikemukakan. Begitu juga Pasal 5 Ayat (1) dan (2), kalau yang Pasal 4 Ayat (1). Pasal 5 asli, Pak ya? Tentu ini, jadi maksud kami dari usulan kami tadi.

Pasal 5 itu Ayat (1) dan Ayat (2) kami juga minta tetap.

Kami ada punya alasan, jadi itu juga pilihan nanti kita akan masing-masing menyampaikan kenapa kami minta tetap, itu kami punya alasan*. Nah,* baru Pasal 13 kami juga minta itu tetap Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945, Pak ya*. Nah,* cuma kami ada tambahan di situ Ayat (3). *Nah,* kemudian Pasal 17 kami juga yang ada ini Ayat (3)-nya kami minta itu tetap itu. Pasal 19 itu tetap, Pasal 20 tetap, *oh* belum sampai *oke*, *sorry* ya terima kasih, *nah* ini barangkali rekan kami

masih ada yang menambahkan.

55. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Ada tambahan sedikit, Pak Pimpinan. Kalau Pasal 5 Ayat (1) itu tetap, maka saya mohon dibahas juga Pasal 26, nanti dicatat. Saya catat saja karena tadi hubungan dengan Hatta tadi mengenai dua orang asli Indonesia tadi yang bagaimana yang begitu *loh,* Pasal 26 saya mohon dicatat saja, kita bicarakan.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik kita catat berarti penegasan dari Pak Hatta tadi, dengan demikian perumusan kompilasi masih ada lagi *nih*….

57. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ada sedikit, Pak. Jadi saya hanya ingin soal masuk memasukkan juga ini Pak. Jadi, kalau menurut hemat kami konsisten dengan apa yang saya utarakan tadi Pak, Pasal 6 ini kalau dikaitkan dengan Pasal 10, 11 dan 13, 14 ini kami melihat seperti dua kali Pak. Di sana masuk, di sini masuk. Oleh karena itu, tadi ditanyakan rumusan lengkap, hanya mohon dicatat saja Pak, usulan kami ini untuk Pasal 6 Ayat (1) mohon dicatat saja Pak. Presiden sebagai kepala negara berwenang menyelenggarakan kegiatan kenegaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu satu Pak.

Nah, kemudian Pasal 17 kami juga yang ada ini Ayat (3)nya kami minta tetap. Pasal 19 itu tetap. Pasal 20 itu tetap. *Oh,* belum sampai. *Yah oke*. *Sorry* ya *oke*.

Terima kasih *yah* sampai di sini saja. Ini mungkin rekan kami masih ada tambahan ini *yah*.

58. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Baik kami sudah catat.

59. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan saya menambahkan bukan membahas, tapi mungkin ada yang ketinggalan catatan kita ada yang ketinggalan. Pasal 6 itu Presiden sebagai kepala negara berwenang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, mungkin Kepolisian ketinggalan. Jadi *nggak* kita masukkan di sini.

Pasal 17 barangkali ini ada perlu kita tinjau sedikit.

Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk dimintakan persetujuan DPR."

Persetujuannya mungkin kita ganti untuk dimintakan pembahasan oleh DPR selanjutnya untuk disetujui.

60. Ketua Rapat : Harun Kamil

Begini, Pak Patrialis, sayang Anda tidak mengikuti rumusan. Jadi kalau mau diubah dalam pembahasan nanti, ya?

Terima kasih. Silakan Saudara Lukman.

61. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini mungkin tertinggal dalam hasil kompilasi ini. Pasal 10 itu dinyatakan tetap.

Namun, sesungguhnya yang berkembang dalam pembahasan tadi itu ada dua hal. Jadi, selain tetap Presiden memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Udara, Darat, dan Laut itu, itu dalam keadaan perang. Jadi kalau kami telusuri daftar inventarisasi materi beberapa fraksi mengajukan usulan itu. Oleh karenanya sebaiknya ini dibuatkan alternatif pada Pasal 10 ini.

Alternatif pertama ini adalah tetap. Alternatif kedua adalah ditambah anak kalimat *dalam keadaan perang*.

Demikian.

62. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, Anda sudah ikuti juga tadi. Saya perlu perjelas, itu *kan* sudah konsensus sebab kepala negara menjalankan kekuasaan, menjalankan kewenangan tadi itu sebagai kepala negara bukan *nunggu* perang begitu dan beliau sudah sepakat tadi.

63. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Tinggal terakhir ini mungkin apa, kurang Pasal 12 belum ter-*record* di sini. Itu kita kalau tidak salah tadi menambahkan dengan persetujuan DPR. Pasal 12 lewat *kayaknya*. Ini *kan* Pasal 12 juga kita bahas itu belum ter-*cover* di sini.

64. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari sekretariat kelewatan satu pasal dan memang seperti kesepakatan tadi ditambah dengan persetujuan DPR. Kami kira dengan demikian seluruh…, masih ada lagi?

65. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Tolong dulu, Pak Ketua.

Ini memang kami kira saya sependapat dengan Pak Badjeber tadi. Maunya kita bahas itu. Apa namanya perubahan-perubahan itu masih tetap dulu di dalam pasal-pasal dengan sistematika UUD yang ada. Cuma bahwa di situ nanti catatan ini mau kita pindahkan ke sana itu boleh. Karena nanti membahasnya juga kita sulit, sedangkan nanti mengenai sistematika kita bicara tersendiri sebetulnya itu. Jadi sehingga kita *kan* memang melompat-lompat pasal ini dari UUD 1945.

Mengenai kepresidenan memang kita kumpulkan semua, tapi jangan dulu kita rubah pasalnya, tetap dulu memakai pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar itu, baru nanti kita tentukan. Karena dengan demikian, nanti kami kira ini akan sulit kita pembahasannya. Bahwa semua pasal-pasal dan penjelasan yang dari berhubungan dengan masalah Presiden itu diangkat, itu boleh. tapi, pasalnya dulu jangan berubah seperti yang disajikan oleh ini. Kami bukan mau mementahkan hasil kerja dari bapak-bapak ini, kami berterima kasih sekali dengan ibu-ibu yang ikut membuat, hanya ini tadi, tolong ini, kenapa sistematikanya ini? Maunya jangan berubah dulu dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Ya, kamar lama dulu Pak.

Terima kasih, Pak Ketua.

66. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Saudara Aberson.

Jadi justru maksud dari tim dari perumusan kompilasi tadi adalah dalam rangka untuk memudahkan pembahasan, tetapi kalau diterimanya menjadi sebaliknya ya tentu Pak Effendy Slamet akan menjelaskan.

67. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Jadi jalan pikiran yang semacam itu adalah jalan pikiran apabila pembahasannya itu per pasal, sedangkan kami membahas itu sejak kemarin adalah MPR dulu, sesudah itu sekarang adalah tentang apa? Presiden, karena itu misalnya ketika ketemu Bab IV Dewan Pertimbangan Agung, kami lewati, lalu Bab V kita jadikan Bab IV. Yang terpenting sebenarnya bukan soal itu. Sekarang masalahnya ketemu *nggak* jejaknya. *Nah, kan* di situ pasal itu juga kami tulis berasal dari pasal ini. Andai kata tidak kami tulis baru tidak ketemu jejaknya. Jadi oleh karena itu, tolong ini dipahami sistematika pembahasannya. Sejak kemarin kita setuju bahwa ada beberapa prioritas. *Nah,* kemarin kita membahas MPR, hari ini membahas Presiden.

Nah, ketika membahas Presiden ketemu masalah bahwa Presiden itu ada dua kekuasaan pokok yang dipegang. Bahkan, ketika ketemu bab itu, kementerian negara itu ternyata sesudah DPA, kami beranggapan kementerian negara yang aslinya bab itu masih berkaitan dengan apa? Presiden, lalu kami dahulukan. Semacam itu, saya kira ini tidak perlu diperdebatkan panjang lebar yang terpenting adalah bahwa substansinya sudah kita *masuk-masukin*. Nanti akan kita lihat modelnya. Itu berakhir pada terakhir Tim Perumus yang betul-betul Tim Perumus bukan Tim Perumus kompilasi, saya kira itu usul saya ya, supaya kita tidak lagi berdebat tentang apakah per pasal atau per bab, per materi.

Terima kasih.

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Makanya kalau boleh mohon pengertian untuk diterima saja, karena merupakan kompilasi, *toh* nanti kita masih pada pembahasan, bisa diterima?

69. Pembicara : Peserta Rapat

Bisa.

70. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Tadi kekencangan soalnya, nanti kalau saya *ngikutin* macam orang naik keledai *kan* begitu anak sama... Ya baik, baik, yang penting adalah diterima. Kita menginjak kepada bahasan berikutnya.

Materi ketiga adalah tentang masalah DPR. Untuk itu kami persilakan Pimpinan diserahkan kepada Bapak Amin Aryoso, kami persilakan. Termasuk perumusan kompilasinya, Pak Amin.

71. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saudara-Saudara, waktu ini sekarang jam 14.30. Mengingat sempitnya waktu barang kali ada baiknya kalau kompilasi ini diberikan prinsip-prinsipnya saja dulu. Prinsip-prinsipnya, pokok-pokok pikirannya saja sehingga nanti akan dirumuskan. Kedua pembagian waktunya mengingat ini ada kurang lebih sebelas atau dua belas fraksi kalau masing-masing 10 menit itu berarti memerlukan waktu, kalau masing-masing 10 menit berarti dua jam. Saya kira pas ya setengah lima kira-kira. Apakah kira-kira disetujui, penjadwalan waktu 10 menit ya, terima kasih. Untuk itu, saya kira bisa kita mulai. Kalau kemarin dari kanan ke kiri, sekarang dari kiri ke kanan. Untuk itu,

kami persilakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Yang kita bahas itu adalah Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat meliputi Pasal 19, 20, 21, 22. Ini saja dulu. Kemudian kalau masih ada waktu kita tingkatkan Bab VIII yaitu Hal Keuangan, kemudian Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Itu yang menjadi prioritas kita.

Ada usul dari *floor* sebelah kanan lebih dulu, jadi pembahasan DPR kita mulai dari Fraksi TNI/Polri.

72. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Untuk Bab VII Dewan Perwakilan Rakyat, kami ada beberapa usulan.

Yang pertama untuk Pasal 19 ini merubah *ditetapkan dengan undang-undang* diganti dengan *ditetapkan dengan Ketetapan MPR*. Jadi, bunyi Ayat (1) adalah:

"Susunan DPR ditetapkan dengan ketetapan MPR."

Kemudian yang ke (2):

"DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Kemudian Pasal 20 tetap.

Pasal 21 ini ada tambahan, yaitu mengakomodir dari Pasal 23 yaitu Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). Jadi, kita akomodir di sana karena terkait dengan DPR, sedangkan Pasal 22 tetap.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

73. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari Utusan Golongan.

74. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Ya terima kasih Pimpinan Sidang dan anggota sidang yang terhormat.

Ada dua alasan mendasar bagi Fraksi Utusan Golongan mengenai perubahan usulan untuk Bab VII ini.

Pertama adalah semangat yang mengatakan bahwa semua anggota DPR itu harus dipilih lewat pemilihan umum, itu mesti terakomodir di dalam pasal di sini.

Kemudian yang kedua adalah untuk memberdayakan DPR dengan mengedepankan tiga fungsi utamanya itu adalah pertama membuat undang-undang, kedua menetapkan APBN, dan ketiga fungsi kontrol dan fungsi pengawasan.

Keempat, hal ini harus secara tegas dinyatakan di dalam pasal-pasal di dalam Bab VII ini. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk Pasal 19 Ayat (1) itu tetap, kemudian untuk:

Maaf-maaf kami mengusulkan Ayat (1) adalah:

"Susunan anggota DPR. Pertama adalah susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan undang-undang."

Itu tetap. Lalu kedua:

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Lalu ketiga:

"Seluruh anggota DPR itu dipilih lewat pemilihan umum. "

Kemudian Pasal 20 itu ada ketegasan mengenai kekuasaan dari lembaga legislatif untuk membuat undang-undang. Oleh karena itu, Pasal 20 Ayat (1) itu berbunyi:

"DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden."

Lalu Ayat (2):

"Segala keputusan DPR ditetapkan dengan suara terbanyak."

Kemudian Pasal 21 itu tetap.

Dan Pasal 22 itu kami ingin dimasukan mengenai hak-hak anggota DPR yang selama ini, itu kurang bisa diberdayakan oleh anggota DPR kita. Jadi di situ ingin kami masukan Pasal 22 misalnya hak-hak anggota DPR yang berkaitan dengan soal anggota DPR memiliki hak untuk meminta keterangan kepada Presiden, mengajukan pernyataan pendapat, mengajukan rancangan undang-undang, mengadakan penyelidikan, dan seterusnya.

Lalu di pasal selanjutnya nanti bisa dimasukkan juga mengenai wewenang DPR ditegaskan di situ mengenai wewenang membuat undang-undang, menetapkan APBN dan melakukan fungsi kontrol. Saya pikir itu yang penting dari kami untuk penegasan soal pemberdayaan DPR.

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, selanjutnya dari Fraksi PDKB, Pak Seto.

76. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian.

Pada prinsipnya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh ibu dari Utusan Golongan bahwa dalam Pasal 19 ini memang harus ditegaskan setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipilih melalui pemilihan umum.

Pada Pasal 20 itu dinyatakan tentang tugas dan wewenang DPR, antara lain adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan seterusnya.

Kemudian Pasal 21 ini saya kira disempurnakan sesuai dengan tugas dan wewenang, mana 20 mana 21, sedangkan Pasal 22 saya kira ini dihapuskan karena sudah kita muat di dalam Pasal 18 yang tadi kita usulkan. Jadi Pasal 22 ini sudah tidak ada lagi.

Terima kasih.

77. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, hampir sama dengan yang lain untuk Pasal 19 Ayat (1) bahwa perlu ditegaskan DPR itu apa. DPR itu adalah badan legislatif yang susunannya dipilih langsung yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, dan ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan atau menurut undang-undang. Jadi, tidak memerlukan tap. Jadi, susunannya harus diatur oleh undang-undang.

Yang lain supaya jelas, hubungannya tugas dan wewenang DPR ini di dalam mengesahkan RUU itu dengan kewenangan Presiden. Di mana di situ *kan* harus ada sinkronisasi. *Yah* nanti materinya bagaimana kita pikir bareng bersama yang penting bahwa ada sinkronisasi antara tugas Presiden. Saya melakukan *contra sign* atau mengundangkan semua undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR di sini tidak dicantumkan.

Yang ketiga, seperti yang diajukan oleh pembicara sebelumnya memang benar

bahwa hak-hak dan tugas-tugas DPR itu harus di jelaskan. Tanpa begitu orang sulit membaca tugas-tugas DPR ini.

Sementara itu dulu. Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, dari PKB.

79. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Pasal 19 Ayat (2) itu menurut PKB perlu diganti. Kalau tadinya DPR sedikitnya satu kali bersidang dalam setahun, menurut kami mekanisme persidangan DPR ditetapkan dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tata tertib itulah yang akan memutuskan persidangan DPR siklusnya seperti apa. Kita tidak membuat makro, tapi akan merumuskan itu di dalam tata tertib DPR.

Kemudian kami menambahkan Ayat (3) seperti yang kemarin juga sudah kita bicarakan, anggota DPR dipilih melalui pemilu sehingga tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat.

Kemudian Pasal 20 Ayat (1) ini baru:

"Setiap undang-undang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Dalam membuat undang-undang DPR memperhatikan saran, usul, dan pendapat dari pemerintah."

Dengan demikian, maka kemitraan antara legislatif dan eksekutif itu terbangun.

Ketiga, setelah suatu undang-undang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden memberikan *contra sign* hampir seperti yang tadi kita bicarakan.

Kemudian Pasal 21 Ayat (1):

"Pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi tidak semata-mata Presiden, atas nama Presiden maka departemen-deprtemen tertentu itu bisa mengajukan RUU untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ini berbeda dengan yang tadi pada Ayat (2):

"Jika satu RUU baik yang diajukan oleh DPR maupun pemerintah tidak mendapat persetujuan salah satu pihak, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan di masa itu."

Kalau tadi itu diserahkan kepada putusan Majelis, kalau ini kami mengusulkan undang-undang yang tidak disepakati misalnya dari pemerintah ke DPR. DPR nya tidak mau setuju atau dari DPR ke Presiden, tapi sampai lewat masa waktu tiga puluh hari Presiden juga tidak memberikan *contra sign,* maka kami usulkan RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi atau dibahas lagi pada masa persidangan DPR masa itu. Pasal berikutnya kami membedakan antara hak anggota DPR dengan hak DPR.

Pasal 22 hak anggota DPR.

Yang pertama adalah meminta keterangan kepada Presiden. Jadi minta keterangan kepada Presiden itu adalah hak anggota DPR bukan hak DPR.

Yang kedua mengajukan pernyataan pendapat dan yang ketiga mengajukan RUU. Jadi, kalau membuat RUU, itu adalah kewenangan DPR, tapi kalau hak mengajukan RUU, itu adalah hak anggota DPR.

Kemudian Pasal 23:

"Hak DPR adalah mengadakan penyelidikan, meminta penjelasan dan menindaklanjuti hasil temuan dari lembaga tinggi negara yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang, menetapkan APBN, dan melakukan pengawasan.

Itu dari kami, terima kasih.

80. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Selanjutnya dari Fraksi Reformasi.

81. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Pasal 19 Ayat (1):

"Susunan DPR ditetapkan melalui Ketetapan MPR."

Kemudian Pasal [Ayat] 2:

"DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Ayat (3)-nya, ada tambahan yaitu:

"Pimpinan DPR terdiri dari seorang ketua dan wakil-wakil ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh MPR."

Kemudian ada Ayat (4)-nya:

"Anggota-anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

Pelaksanaanya diatur oleh undang-undang".

Ayat berikutnya:

"Anggota DPR tidak dapat diganti (*recall*) oleh partai politik yang bersangkutan."

Ayat (5), Ayat (6):

"Anggota DPR hanya dapat digantikan apabila yang bersangkutan wafat/meninggal dunia, berhenti, tidak dapat melaksanakan tugasnya secara tetap dan nyata-nyata melakukan tindakan pidana kejahatan menurut undang-undang."

Kemudian Pasal 20-nya, kami mengusulkan perubahan:

"DPR menjalankan kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang."

Kemudian Ayat (2)-nya tetap, tapi ditambah dengan dua ayat, yaitu Ayat (3):

"DPR mengesahkan undang-undang yang diajukan pemerintah."

Kemudian Ayat (4)-nya:

"DPR menjalankan Kekuasaan Legislatif atau pembuat undang undang ini yang ini bisa dicoret sama dengan yang tadi."

Kemudian Pasal 21 Ayat (1) tetap.

Ayat (2)-nya berubah menjadi beberapa ayat, yaitu Ayat (2) nya:

"Jika rancangan itu tidak disetujui oleh DPR maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR, masa itu. "

Ayat (3) nya....

Kemudian Pasal 22 tetap.

Kemudian yang terkait dengan keuangan saya kira Pasal 23-nya nanti saja.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Sekarang dari Fraksi PBB.

83. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Yang sama dengan yang sudah disampaikan teman-teman yang tadi, saya tidak ulangi lagi.

Pasal 19 itu tetap Ayat (1) dan Ayat (2) .

Kemudian mungkin yang agak baru ini:

"Anggota DPR terdiri dari 500 orang yang seluruhnya dipilih melalui pemilihan umum."

Kemudian DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang dan disahkan oleh Presiden, itu saja yang berbeda dengan yang lain-lain tadi.

Terima kasih. *Wassamu'alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.*

84. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari Fraksi PPP.

85. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Pimpinan.

Fraksi kami mengajukan beberapa usulan perubahan. Diawali Pasal 19 ini Ayat (1) berubah menjadi:

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat ke (2):

"Susunan kedudukan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan ketetapan MPR."

Pasal berikutnya, Pasal 20 Ayat (1) itu tetap, jadi di sini mohon bisa dikoreksi usulan perubahan kami.

Jadi sesungguhnya Ayat (1) itu tetap.

Ayat (2) itu menjadi Ayat (3). Rumusan Ayat (2) itu tetap, tapi perubahan nomornya di Ayat (3).

Adapun usulan penambahannya Ayat (2):

"Presiden dapat menolak rancangan undang-undang dengan alasan yang disampaikan secara terbuka di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi menolak rancangan undang-undang di hadapan DPR.

Selanjutnya kami mengusulkan penambahan pasal baru yang terdiri dari lima ayat. Jadi ini pasal baru, Ayat (1):

"DPR bertugas mengadakan pengawasan terhadap Presiden dalam melaksanakan tugasnya."

Ayat (2):

"Jika DPR menganggap Presiden telah melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan negara, DPR dapat mengirimkan memorandum pertama kepada Presiden."

Ayat (3):

"Jika dalam jangka waktu satu bulan Presiden tetap dianggap melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan negara, DPR dapat mengirimkan memorandum kedua kepada Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam jangka waktu dua minggu setelah memorandum kedua diberikan, DPR menganggap Presiden tetap melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan

negara, maka DPR dapat mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden."

Ayat (5):

"Dalam keadaan yang luar biasa, jika DPR menganggap Presiden sungguh-sungguh melanggar UUD atau haluan negara, maka DPR dapat langsung mengirimkan memorandum kepada MPR untuk segera mengadakan sidang istimewa dalam jangka waktu satu bulan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, tanpa melalui prosedur yang termasuk dalam Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Pasal ini. "

Berikutnya Pasal 21 Ayat (1) itu berubah. Jadi ada sedikit koreksian dari usulan perubahan kami. Kata anggota itu dihilangkan sehingga menjadi.

Dewan Perwakian Rakyat memiliki:

a. hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang;
b. hak *budget* yaitu hak untuk mengesahkan rancangan anggran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah;
c. hak amendemen yaitu hak untuk mengadakan perubahan terhadap rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah;
d. hak ratifikasi yaitu hak untuk memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan negara lain;
e. hak interpelasi yaitu hak untuk meminta keterangan dari pemerintah tentang sesuatu kebijakan yang diambil;
f. hak angket yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap suatu permasalahan;
g. hak petisi yaitu hak untuk mengeluarkan suatu pernyataan;
h. hak konfirmasi yaitu hak untuk mengesahkan pengangkatan pejabat negara yang ditunjuk atau diangkat berdasarkan ketentuan undang-undang dan,
i. hak imunitas yaitu hak kekebalan hukum setiap anggota atas pernyataan dalam sidang DPR.

Ada pun Pasal 22 tetap.

Demikian Pimpinan.

86. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih, dari F-KKI.

87. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Pasal 19 Ayat (1), (2) tetap ditambah satu ayat sama dengan teman-teman yang terdahulu:

"Setiap anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. "

Kemudian Pasal 20 Ayat (1), (2) tetap, ditambah satu ayat:

"Segala keputusan DPR dilakukan dengan suara terbanyak."

Yang berikutnya 21, 22, tetap.

Terima kasih.

88. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, dari F-PG.

89. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

FPG juga mengajukan usul modifikasi dengan tiga sumber utama ialah Undang-Undang Dasar itu sendiri, beberapa norma dalam Penjelasan kami usulkan untuk diangkat, dan juga beberapa kaidah-kaidah yang tersebar dalam berbagai ketetapan-ketetapan MPR.

Pasal 19 yang tadinya dua ayat kami mengusulkan untuk dikembangkan menjadi enam ayat.

Ayat (1) tetap.

Ayat (2) penegasan bahwa seluruh anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.

Ayat (3) mengenai masa sidang yang tadinya satu tahun kami mengusulkan untuk sedikit-dikitnya satu kali dalam tiga bulan.

Kemudian Ayat (4) mengenai kekebalan terhadap pernyataan-pernyataan di sidang dewan.

Yang kelima hak konfirmasi khususnya mengenai pembentukan departeman dan lembaga-lembaga yang akan dibentuk oleh pemerintah pusat di tingkat pusat.

Kemudian yang keenam adalah kaedah hubungan tata kerja yang ada dalam penjelasan umum yaitu apabila DPR menilai bahwa Presiden telah melanggar haluan negara yang ditetapkan, maka DPR bisa mengajukan memorandum sampai dua kali dan yang bisa berujung pada diselenggarakannya sidang istimewa.

Pasal 20 tetap.

Pasal 21 Ayat (1)-nya tetap.

Kemudian Ayat (2) sama dengan beberapa fraksi lain, mengenai apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR ditolak oleh Presiden, maka dengan serta merta UU itu dapat dinyatakan berlaku oleh DPR atau ada upaya paksa agar DPR dapat mensahkannya.

Kemudian Pasal 22 mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apabila perpu itu ditolak oleh DPR, maka kami mengusulkan supaya pencabutan itu dilakukan dengan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan, pasal-pasal berikut akan diselesaikan secara seksama oleh kawan-kawan kami.

Terima kasih.

90. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, F-PDIP.

91. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih.

Kami mengusulkan sebagai berikut:

Pasal 19 Ayat (1) :

"Anggota DPR dipilih dalam suatu pemilihan umum."

Ayat (2):

"Jumlah anggota DPR dan tata cara pencalonannya ditetapkan dengan undang-undang."

Berikutnya Pasal 20 Ayat (1):

"DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden."

Ayat (2):

”Jika Presiden tidak menyatakan persetujuannya atas suatu rancangan undang-undang dalam waktu tiga bulan maka rancangan undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang.”

Ayat (3):

”Segala keputusan DPR ditetapkan dengan suara terbanyak.”

Mengenai Pasal 21 tetap. Ayat (1) tetap, sedangkan Ayat (2) oleh karena pada Pasal 20 Ayat (1) hal membuat undang-undang itu merupakan wewenang DPR dengan persetujuan Presiden maka itu dihapus karena tidak relevan. Itu usul kami. Demikian.

Pasal 22 tetap.

Pasal 23 Ayat (1) tetap, Ayat (2):

”Segala pajak dan lain-lain yang menempatkan beban kepada rakyat diatur dengan undang-undang saya ulangi segala pajak dan lain-lain menempatkan beban kepada rakyat diatur dengan undang-undang.”

Ayat (3)-nya:

”Bank Indonesia dengan persetujuan DPR mencetak macam dan harga mata uang.”

Ayat (4) tetap.

Ayat (5), kami mengusulkan sebagai berikut:

”Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh DPR yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaannya itu hanya diberitahukan kepada DPR”.

Itu Pasal 23 Ayat (5).

Terima kasih.

92. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Tambahan Pimpinan, sedikit.

93. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara Pimpinan, dalam kaitan DPR kami mau mengusulkan satu pasal tambahan entah nanti pasalnya diberi pasal berapa. Tapi ini dalam dengan kaitannya pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah. DPR berhak bertanya artinya interpelasi, berhak mengajukan penyelidikan, angket dan amendemen terhadap UU ini dalam rangka kontrol legislatif terhadap eksekutif.

Terima kasih.

94. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Tambahan Pimpinan sedikit. Sekarang, sedikit saja, dua menit.

Terima kasih Pimpinan.

Sehubungan dengan usulan-usulan perubahan atau tambahan pada Pasal 19 terutama Ayat (3) maka agar dalam konstitusi kita dalam perudang-undangan kita tidak diskriminatif dan sesuai dengan hak asasi manusia, dan kemudian, di samping itu juga memperkuat usulan kami pada saat pembicaraan mengenai MPR. Sebagian dari hak rakyat perlu dimunculkan bersamaan dengan perubahan keanggotaan pada MPR atau DPR sehingga kami memperkuat usulan kami pada pembicaraan MPR kemarin yaitu tambahan ayat dalam Pasal 27.

Ayat (3) yang baru yang berbunyi:

"Setiap warga negara bebas berpolitik dan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih."

Jadi ini adalah satu paket dengan perubahan pada pasal mengenai keanggotaan MPR dan juga perubahan pada pasal mengenai keanggotaan DPR.

Jadi mohon ini satu paket karena ini memang hak asasi manusia, jangan sampai konstitusi kita adalah diskriminatif dan tidak sesuai dengan hak asasi.

Saya kira demikian dan terima kasih.

95. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Itu rumusannya, tetap pada yang ada...? Cuma tanya saja.

96. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Pak Ketua, tolong dulu. Ada pertanyaan dari Pak Asnawi.

97. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dalam kaitan dengan hak pilih dari MPR dan DPR dipilih langsung kita meloncat kepada Pasal 27. Saya setuju, tapi tidak meloncat ke sini nanti pada waktunya kita membahas ini. Jadi, yang saya tanya tadi usulan itu apakah rumusan tetap seperti ini atau dipindah, Pak?

Terima kasih.

98. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Bukan, *gini* Pak, *gini* Pak.

Jadi kalau bilang nanti saja akan prioritas pertama topik ini adalah membicarakan masalah kepresidenan, pembatasan ataupun ketegasan. Kekuasaan Presiden dan yang kedua adalah masalah pemberdayaan MPR dan lembaga tinggi negara*. Nah,* memang kalau Pasal 26 itu adalah hak rakyat. Sebagian hak rakyat akan dibicarakan setelah sidang umum barangkali karena itu *progress* berikutnya. Tetapi terkait dengan keanggotaan MPR dan DPR yang berubah, maka supaya dalam konstitusi kita itu tidak ada diskriminasi. Hak asasi manusia dijamin maka sebagian dari hak rakyat itu dimunculkan bersamaan dengan perubahan keanggotaan MPR dan DPR.

Perubahan yang tetap di Pasal 27, hanya ini terkait. Kalau misalnya di situ dikatakan pasal mengenai MPR, keanggotaan MPR dan keanggotaan DPR sudah jelas ,itu adalah hasil pemilihan umum, sedang di undang-undang yang lain itu ada larangan untuk dipilih atau memilih, itu *kan* tidak *fair,* diskriminatif. Oleh karena itu, supaya ini tidak diskriminatif pada periode sampai *nunggu* pembicaraan berikutnya, maka kami usul ini satu paket ditambah hak rakyat karena ini hak asasi yang memang universal kita tidak bisa batasi.

Saya kira demikian, terima kasih.

99. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Sebenarnya kita sangat memahami usulan ini berkenaan dengan UU Pemilu. Dengan UU Pemilu maupun Tap MPR tentang Pemilu, di mana di sana dikatakan bahwa ABRI itu tidak menggunakan hak pilihnya, tapi juga ada kompensasinya karena ada yang diangkat. Oleh karena itu, dengan kata-kata nanti semuanya dipilih tentu otomatis seluruh warga negara akan boleh dan mempunyai hak pilih. Masalah pengaturannya itulah yang menjadi persoalan, apakah itu terkait dengan soal lembaga

kepresidenan kemarin itu, atau terkait dengan ketika kita membicarakan DPR atau kita terkait dengan ketika kita bicara hak-hak rakyat yang nanti akan kita rumuskan agak banyak.

Jadi otomatis Pak, ketika kita terjadi perubahan-perubahan yang semacam itu. Tap-tap lain kemudian undang-undang lain harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terbaru ini.

Jadi menurut hemat kami aspirasi itu kita catat, tetapi tidak dikaitkan langsung dengan ini Pak, tetapi dengan hak rakyat. Sebab kalau dikaitkan dengan ini, seolah-olah itu, kita bisa menerima semua dipilih. Apabila sudah ada rumusan itu, padahal rumusan itu terkait dengan hak-hak asasi manusia. Yang akan juga kita rumuskan di sana itu. Saya kira kita tidak menolak, Pak, itu, tetapi penempatannya saya kira menunggu waktu *gitu.*

Terima kasih

100. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih.

Kami bisa terima dengan catatan, tolong sekretaris dicatat sebagai catatan, terima kasih.

101. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Karena nantinya Tim Perumusan akan merumuskan hal-hal yang dikemukakan di sini. Dalam mengkompilir hak-hak DPR itu ada keterkaitan dengan BPK di dalam konsep perancangan kami, yaitu hak DPR untuk memperoleh hasil pemeriksaan BPK dan bahan-bahan dokumen yang diperlukan oleh DPR. Ini ada, tapi di dalam masalah BPK, tapi nantinya kalau dalam Tim Perumus akan *dikompilir* seluruh hak-hak itu, maka kami kemukakan juga pada kesempatan ini.

Terima kasih.

102. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Sebetulnya tadi masalah-masalah DPR sudah masuk ke Bab VIII mengenai BPK. *Nah,* untuk itu saya kira sebaiknya, karena itu ada kaitannya. Oleh karena itu, saya kira ada baiknya yang Bab VIII ini kita lanjutkan dengan Polri, Utusan Daerah, dan lain-lain. Untuk itu, barangkali dari Polri, TNI/Polri.

103. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Mengenai keuangan, Pak ya?

Baik, terima kasih.

Jadi Bab VIII, mengenai Keuangan ini ada dua substansi sebetulnya. Yang pertama adalah mengenai berkaitan dengan hal keuangan. Yang substansi kedua adalah berkaitan dengan lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Kalau kita mau menganggap Badan Pemeriksa Keuangan ini adalah lembaga tinggi negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan ini hendaknya dimunculkan dalam judul bab sama seperti DPR ataupun DPA ataupun Presiden. Jadi, ini usul kami adalah untuk Bab VIII Hal Keuangan kita pecah dua.

Yang pertama adalah Bab VIII untuk judul Bab Badan Pemeriksa Keuangan, yang isinya barangkali susunan dan kedudukan atau susunan segala macam badan perhitungan ditetapkan atau diatur dengan undang-undang atau Tap MPR. Ini

disesuaikan dengan lembaga tinggi negara lainnya, sedangkan mengenai hal keuangan dijadikan satu pasal tersendiri.

Saya kira demikian. Terima kasih.

104. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dengan Fraksi Utusan Golongan?

105. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Sementara ini, lewat dulu Utusan Golongan. Terima kasih.

106. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

107. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah sama dengan TNI/Polri tadi bahwa pada Bab VIII Hal Keuangan itu dipecah dua. Jadi satu, dua, tiga sampai empat masuk di dalam Bab III dan Bab V itu dipecah menjadi Bab Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian hak-hak dan susunannya kita diskusikan dan saya kurang setuju seluruhnya itu melalui Ketetapan MPR, diatur oleh aturan perundang-undangan. Semua itu diatur dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan tugas-tugas MPR. Itu sebetulnya hanya menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, menetapkan Undang-Undang Dasar atau mengubah Undang-Undang Dasar memilih Presiden dan Wakil Presiden, itu saja. Apalagi, kalau itu MPR, Presien dipilih oleh rakyat, jadi tidak perlu ada tap-tap macam-macam itu. Apalagi di Komisi II saya dengar ada tap mengenai narkoba, itu *kan* mengada-ada itu. Jadi, diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Lanjutannya dari Fraksi PKB?

109. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Dalam hal pemisahan, PKB sepakat jadi bab tersendiri tentang Keuangan Negara, kemudian BPK juga bab tersendiri. Kami ingin mengingatkan tadi ketika kita hampir menjalin konsensus tentang proses pembentukan undang-undang, di pasal ini Ayat (1)-nya adalah terkait soal APBN.

Kami masih menyepakati bahwa APBN itu diterapkan dengan undang-undang, karena hak *budget* inilah sesungguhnya hak tertinggi DPR. Oleh karena itu barangkali nanti harus dicarikan rumusan yang paling memungkinkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan *budgeting*. Yang paling memungkinkan adanya kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam proses perumusan *budgeting*, terutama yang terkait dengan Ayat (1).

Kemudian Ayat (2), (3) dan (4), kami tidak melakukan perubahan. Ayat (5) nya dipisah itu adalah yang terkait dengan soal BPK. BPK menurut kami ada dua pasal. Yang pertama adalah:

"Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang susunan, wewenang, dan tanggung jawabnya

diatur dengan undang-undang."

Kemudian Ayat (2):

"Hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Jadi, pelaporannya kepada MPR, pemberitahuannya kepada DPR.

Terima kasih.

110. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Dalam pasal, Bab VIII, Pasal 23 ini kita pecah, formatnya kita ubah, mengenai hal keuangan dan BPK. Kami mengusulkan BPK ini menjadi pasal tersendiri. Jadi, Pasal 23 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) mengenai keuangan itu tetap, sedangkan Ayat (5)-nya itu dikeluarkan dan menjadi pasal tersendiri dan berubah menjadi empat ayat. Pasalnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.

Seperti yang kami bagikan sudah, kami menawarkan untuk Badan Pemeriksa Keuangan ini menjadi pasal tersendiri. Pemikirannya adalah bahwa ke depan ini kita mengharapkan suatu pemerintahan yang bersih, bebas daripada KKN sehingga Badan Pemeriksa Keuangan ini harus betul-betul berfungsi dengan amat sempurna. Oleh sebab itu, kami menawarkan empat ayat tersebut adalah:

Yang pertama:

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah."

Ayat (2)-nya:

"Pemeriksa terhadap penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk antara lain tetapi tidak terbatas pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara, Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah. "

Kemudian Ayat (3)-nya adalah:

"Hasil pemeriksaan triwulanan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pemeriksaan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan dilaporkan kepada Majelis Perwakilan Rakyat."

Ayat (4)-nya adalah:

"Apabila suatu pemeriksaan menghasilkan temuan yang menimbulkan sangkaan tindak pidana atau perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka Badan Pemeriksa Keuangan memberitahukan juga kepada Badan Kekuasaan Kehakiman untuk penyidikan."

Kekuasaan Kehakiman ini itu nanti formatnya kita sesuaikan dengan Mahkamah Agung, nanti bagaimana rumusan kita.

Terima kasih.

111. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Dari Fraksi PBB?

112. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Yang pertama, Pasal 19 ini, Ayat (1) sampai (4) tetap, kemudian kami juga sama mengusulkan BPK ini diatur dalam bab tersendiri yang terdiri dari:

Satu, kami ingin menambahkan:

"BPK adalah lembaga tinggi negara yang merdeka lepas dari pengaruh lembaga tinggi negara yang lain."

Ayat selanjutnya:

"BPK bertugas mengawasi dan memeriksa penggunaan keuangan negara di lingkungan lembaga tinggi negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun badan-badan negara lainnya yang menggunakan keuangan negara."

Kemudian selanjutnya:

"Ketua dan Wakil Ketua BPK diangkat oleh MPR, sedangkan anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua serta anggota BPK ditetapkan menjabat selama lima tahun dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali".

Kemudian lima:

"Anggota BPK hanya dapat diberhentikan dengan alasan yang ditetapkan dalam undang-undang. "

Kemudian enam:

"BPK melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR setiap tahun dan dalam sidang yang terbuka untuk umum."

Kemudian yang terakhir:

"Dalam hal BPK dalam pemeriksaannya menemukan adanya dugaan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, maka BPK dapat mengajukan kepada badan penyidik untuk menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Terima kasih. Itu saja usulan tambahan dari kami.

113. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Selanjutnya dari Fraksi PPP.

114. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarokatuh.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan ini pada bab tersendiri dipisah dari Bab Keuangan. Yang isinya ada pasal yang pasal pertamanya terdiri dari dua ayat.

"Badan Pemeriksa Keuangan bertugas mengawasi dan memeriksa tanggung jawab terhadap keuangan negara. "

Kita memakai istilah keuangan negara dalam pengertian apakah itu dalam APBN maupun non-APBN.

Dua:

"Badan ini adalah satu-satunya badan pemeriksa keuangan yang susunan, kedudukan, kekuasaan dan keanggotaannya ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Disebutkan satu-satunya di sini supaya tidak ada lagi maksudnya BPKP yang bisa dimasukan ke dalam BPK ini. Kemudian ditetapkan dengan ketetapan MPR itu tidak berarti tidak bisa diatur dengan undang-undang rincian lebih lanjut. Ini disebabkan badan ini bukan saja karena lembaga tinggi negara seperti yang diistilahkan oleh Tap

MPR, tetapi juga dia mandiri.

Jadi kalau dia langsung seluruh substansinya dibuat dengan undang-undang, ada kekhawatiran undang-undang sebagai produk dari dua pihak pemerintah dan DPR itu akan mempengaruhi substansi di dalam pengaturan BPK ini sehingga substansi pokok itu bisa dijabarkan di dalam tap. Kemudian tap memerintahkan penjabaran lebih lanjut pada undang-undang, masalah-masalah teknisnya.

Kemudian, hasil Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada DPR. Ini yang kami katakan tadi ada kaitannya sebagai bahan pengawasan dan bahan pertimbangan di dalam penyusunan APBN tahun anggaran berikutnya.

Ayat (2):

"BPK menyerahkan bahan-bahan pemeriksaannya kepada DPR jika diperlukan."

Jadi, tadi hasil pemeriksaan, ini menyerahkan bahan-bahan pemerikasaannya kepada DPR jika diperlukan oleh DPR. Ini dari pengalaman kejadian seperti yang kemarin DPR memerlukan dokumen, tetapi tidak bisa diserahkan dokumen dalam rangka angketnya, hak angketnya DPR.

Tiga:

"Jika di dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat petunjuk adanya penyalahgunaan keuangan negara, maka BPK menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengadakan penyidikan dan penuntutan."

Saya kira demikian usul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bidang keuangan nanti tersendiri.

Terima kasih.

115. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Sekarang giliran dari Fraksi KKI.

116. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Dari FKKI hanya mengusulkan Bab VIII, Hal Keuangan ini dibagi dua hampir sama dengan teman-teman terdahulu. Dengan demikian, hal keuangan sebagaimana diatur dalam Ayat (1) sampai dengan (4), sedangkan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, yang hasilnya memang selama ini tidak diketahui banyak orang, mungkin karena tidak baca atau karena satu lembaga tinggi ini juga disembunyikan di dalam pasal. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk ini menjadi bab tersendiri sehingga hasil kerja pun lebih nyata karena memang posisi lembaga ini sangat strategis untuk diketahui hasil audit daripada penggunaan ataupun pemanfaatan keuangan negara, barangkali substansinya akan dimasukkan dalam pembahasan.

Terima kasih.

117. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih selanjutnya dari Fraksi Partai Golkar.

118. Pembicara : T.M. Nurlif (F-PG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kami Partai Golkar, khususnya menyangkut dengan Bab VIII, yang berkaitan dengan hal keuangan, yang tadinya dalam naskah asli di sini hanya satu pasal, kami mengusulkan untuk menjadi tiga pasal.

Pasal tambahan itu adalah yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal yang berikutnya yang berkaitan dengan bank sentral, sedangkan untuk Pasal 23 Hal Keuangan yang Bab VIII ini adalah:

Untuk ayat pertama ini tetap. Ayat (2) tetap. Kemudian Ayat (3) juga tetap. Kemudian Ayat ke-(4) tetap, sedangkan Ayat ke-(5) yang tadinya mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan kita pindahkan, kami usulkan untuk ditempatkan ke pasal tersendiri. Namun demikian, untuk Ayat (5) di Pasal 23 kami mengusulkan ada satu tambahan ayat yang merupakan pengganti daripada ayat yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan sehingga berbunyi:

"Segala pinjaman uang atas tanggungan negara harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Kemudian pasal yang berikutnya yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

"Untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan dengan undang-undang dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ayat (2):

"Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya badan yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara."

Ayat ke (3):

"Badan Pemeriksa Keuangan berwenang memeriksa seluruh anggaran negara, baik APBN, APBD, serta BUMN dan BUMD termasuk dana *nonbudgeter*."

Barangkali khusus untuk kata *nonbudgeter* nanti terminologinya kita cari yang paling pas dalam bahasa Indonesia.

Kemudian Ayat (4):

"Badan Pemeriksa Keuangan berhak memanggil dan meminta keterangan setiap orang atau badan yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara."

Ayat (5):

"Hasil pemeriksaan periodik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan secara lengkap kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Kejaksaan Agung."

Itu yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu pasal tersendiri.

Kemudian satu pasal tersendiri khusus yang menyangkut dengan bank sentral, Ayat Pertama berbunyi:

"Di wilayah Indonesia terdapat sebuah bank sentral yang merupakan lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang."

Ayat (2):

"Hal-hal lain mengenai bank sentral ditetapkan undang- undang."

Pimpinan yang kami hormati, khususnya yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk ataupun yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 pada tanggal 28 Oktober 1946, kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, dan ini memiliki ruang lingkup yang besar jika dikaitkan dengan fungsi

yang dilakukan oleh BPKB yang hanya dibentuk dengan keppres dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 yang lebih bersifat internal dari aparatur pemerintah sehingga sangat sulit bisa kita harapkan untuk berlaku independen dalam rangka mempersatukan negara.

Demikian juga dengan pembentukan Bank Indonesia yang kami pikir juga ini perlu diatur lebih lanjut sehingga perlu ditinjau kembali sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968.

Demikian, terima kasih.

119. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Selanjutnya, dari Fraksi PDIP, masih akan menambah keterangannya, silakan.

120. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (PDI-P)

Terima kasih, Pak Ketua.

Kami minta maaf kalau tadi, supaya kami memanfaatkan waktu sekaligus membicarakan Pasal 23 karena memang Pasal 23 itu justru kalau berbicara mengenai kedudukan DPR secara eksplisit memang di dalam penjelasan dikatakan bahwa kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat.

Nah, maka berbicara masalah DPR yang terlebih dahulu sebetulnya yang berbicara mengenai hak *budget*-nya, karena itulah yang paling kuat kedudukannya atau dia di atas pemerintah di dalam hak *budget*-nya.

Kami tidak lagi menambahkan penjelasan tentang usulan kami karena tadi, baik mengenai Bank Indonesia, maupun juga mengenai BPK, sudah kami sampaikan dengan konkrit dalam Pasal 23 itu, perubahan pasalnya nanti saya kira dalam waktu pembahasan kita akan berargumentasi.

Sekian dan terima kasih atas pemberian waktu, Pak Ketua.

121. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, Saudara.

Selanjutnya untuk tugas yang terakhir dari kita semua ialah membahas Bab IX, yaitu mengenai Kekuasaan Kehakiman. Apakah ini mau kita bahas sekarang?

Ini hanya dua, hanya satu pasal, dua pasal.

Jadi kalau kita pelajari hasil kesepakatan kita di dalam notulen rapat ke-1 Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR itu yang menyangkut Mahkamah Agung ini ialah, judulnya Pemberdayaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman.

Jadi sekali lagi, kami mohon perhatian judulnya itu ialah Pemberdayaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman atau Mahkamah Agung, untuk itu saya kira, ya….

122. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya pikir dari Fraksi Reformasi tetap mempertahankan judulnya tetap Kekuasaan Kehakiman, substansinya mari kita bicara tentang masalah pemberdayaan itu.

Jadi Kekuasaan Kehakiman dalam arti luas. Tadi juga sudah kita bahas tentang masalah lembaga-lembaga tinggi negara itu.

Jadi judulnya tetap saja, Pak.

123. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, maksud kami juga demikian apakah judulnya itu dirubah atau tidak dirubah itu menjadi terserah *floor*, tetapi yang mau dibahas itu ialah mengenai bagaimana memberdayakan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Itu sebetulnya.

124. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Betul.

125. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, terima kasih. Apakah bisa dimulai? Terima kasih. Kami mulai dari TNI/Polri.

126. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi hanya mengingatkan bahwa DPA belum dibahas Pak, kelewatan kemarin. Jadi mengingatkan saja. Jadi mengenai Bab IX, ini *concordance* dengan BPK. Jadi kami mengusulkan judulnya diganti menjadi Mahkamah Agung. Jadi ini lembaga tinggi negara kita munculkan sebagai judul.

Kemudian pasalnya untuk pemberdayaan, itu kami Ayat (1) dirubah sehingga:

"Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman."

Jadi, tidak ada lagi badan-badan lain dan sebagainya. Tidak ada. Jadi hanya itu pemberdayaan. Kemudian, mengenai Ayat (2):

"Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan Tap MPR."

Jadi ini lembaga tinggi negara jangan sampai diatur dengan undang-undang, yaitu antara lembaga tinggi negara lainnya. Kemudian dalam Tap MPR itu diatur mengenai:

"Mahkamah Agung bertanggung jawab kepada MPR."

Kemudian untuk Pasal 25 kami rasa tetap, Pak. Jadi saya kira demikian usulan dari kami.

Terima kasih.

127. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Selanjutnya dari Fraksi Utusan Golongan.

128. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Ya, terima kasih.

Jadi ini juga dalam rangka pemberdayaan kekuasaan kehakiman. Maka prinsipnya adalah bahwa kekuasaan kehakiman itu harus bebas dari pengaruh dan campur tangan dari eksekutif dan legislatif, jadi ada otonominya.

Karena itu di sini untuk Pasal 24 Ayat (1) itu kami mengusulkan bahwa kekuasaan kehakiman tertinggi itu dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi memang pemberdayaan itu dikaitkan dengan perubahan di segi struktur dan di segi apa namanya? *Person*-nya.

Jadi pertama:

"Kekuasaan kehakiman tertinggi dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung."

Lalu kemudian yang kedua:

"Susunan dan kedudukan dari Mahkamah Agung itu ditetapkan oleh MPR."

Lalu yang ketiga, dalam rangka pemberdayaan Mahkamah Agung maka kami juga mengusulkan agar Mahkamah Agung itu juga bisa memiliki hak *judicial review*, walaupun memang sekarang ini sudah menggunakannya untuk tingkatan di bawah undang-undang. Maka sekarang kita ingin memberdayakannya lebih tinggi lagi supaya tingkatannya undang-undang.

Jadi yang ketiga itu adalah:

"Mahkamah Agung berwenang untuk menguji secara material undang-undang dan Mahkamah Agung berwenang untuk menggunakan hak *judicial review* untuk menilai peraturan perundang-undangan."

Lalu yang keempat:

"Badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, susunan, dan kedudukannya ditetapkan dengan undang-undang."

Terima kasih.

129. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Selanjutnya dari Fraksi PDKB?

130. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Pertama, setuju bahwa judul menjadi Mahkamah Agung dan untuk Ayat (1):

"Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi."

Yang kedua. Ayat (2) masih tetap.

"Kekuasaan, susunan, dan kekuasaan badan."

Sebelum yang kedua, Ayat (2):

"Mahkamah Agung berwenang membentuk kekuasaan badan-badan kehakiman lainnya di bawah Mahkamah Agung."

Lalu yang ketiga, baru:

"Susunan dan kekuasaan Badan-Badan itu diatur dengan undang-undang."

Dan yang keempat saya kira sesuai dengan apa yang telah diusulkan oleh Utusan Golongan tadi.

Terima kasih.

131. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Dari Partai Daulatul Ummah? *Dilewatin* dulu, dari Fraksi PKB?

132. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih. Ada beberapa hal yang kami sampaikan.

Pertama, bab ini diteruskan dalam bab berikutnya dengan Bab Kejaksaan Agung. Jadi ada Bab Mahkamah Agung, ada Bab Kejaksaan Agung.

Untuk yang Mahkamah Agung ini, saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan tadi tentang Ayat (1), Ayat (2), tadi sudah disebut substansinya tentang *judicial review*.

Usulan kami adalah Ayat (2):

"Mahkamah Agung memegang kekuasaan untuk melakukan *judicial review,* terhadap undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang, yang mekanismenya diatur dengan undang-undang."

Yang ketiga tetap seperti ayat yang lama yang Ayat (2).

Kemudian ada tambahan tentang status dari para hakim di mana para hakim ini disebutkan sebagai pejabat negara. Ini saya kira untuk mendorong independensi dari para hakim di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang Bab X tentang Kejaksaan Agung ada tiga ayat yang kami usulkan berarti Pasal 28.

Pertama:

"Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Jaksa berkedudukan sebagai pejabat negara."

Kedua:

"Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda dipilih oleh DPR."

Yang ketiga:

"Susunan dan Kedudukan Kejaksaan Agung diatur dengan undang-undang."

Ini semua saya kira upaya agar apa yang kita inginkan dengan peningkatan peran, penegakan hukum, *law enforcement* itu bisa memperoleh jaminan yang jelas dari Undang-Undang Dasar kita.

Terima Kasih.

133. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih dari Fraksi PKB.

Tetapi saya sebagai anggota, sekalian sebagai anggota ingin mendapatkan penjelasan sedikit, Pak? Kalau itu dibenarkan yaitu tadi dalam rangka memberdayakan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung usul dari PKB ialah memasukkan juga Kejaksaan Agung.

Karena pengertian penegak hukum itu bukan hanya Kejaksaan Agung, apakah tidak perlu dimasukkan juga Kepolisian, karena Kepolisian itu adalah penegak hukum, juga apakah tidak perlu dimasukkan pengacara, karena pengacara itu juga penegak hukum.

Nah, ini saya kira memang memerlukan suatu pemikiran bahkan mungkin kita memerlukan *input* dari kalangan profesi, baik itu dari polisi, dari jaksa maupun dari kalangan advokat.

Terima kasih.

134. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi, Saudara Pimpinan.

Kalau boleh karena ini dipancing oleh Saudara Pimpinan, saya ingin komentar sehubungan dengan tadi diangkatnya kejaksaan memang pada hemat saya sebaiknya kita pisahkan dahulu karena persoalannya tentu tidak sesederhana yang kita pikirkan di sini.

135. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira belum membahas….

136. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Nggak, makanya sebaiknya kita tunda dulu. Terima kasih. Karena *nggak* ada *kan* kejaksaan?

Terima kasih.

137. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Maaf, ini *kan* saya tadi cuma melemparkan masalah saja.

Sekian, terima kasih.

138. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Fraksi Reformasi belum. Ada, masih ada orangnya.

139. Ketua Rapat : Amin Aryoso

O iya, silakan, silakan.

140. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Masalah kekuasaan kehakiman Pasal 24 memang kami ada beberapa tambahan.

Pasal 24 Ayat (1) kami menegaskan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Jadi berhenti sampai situ, sedangkan Pasal 24 Ayat (2) prinsipnya Ayat (2)-nya tetap.

Ayat (3) kami tambahkan:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif."

Jadi harus dipertegas, di situ ada kekuasaan yudikatif "yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah."

Ini harus secara tegas kita cantumkan.

Semula kedudukan kekuasaan kehakiman itu *kan* masih dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif*. Nah,* sekarang ditingkatkan menjadi badan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sama sekali.

Kemudian tambahan satu ayat lagi, Ayat (4):

"Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ini nanti akan coba kita tinjau kembali dengan pembicaraan yang sudah pernah kita bicarakan tadi.

Semula:

"Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung itu ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Sekarang kita tingkatkan menjadi:

"Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Kemudian tambahan lagi Ayat (5):

"Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang."

Jadi sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1).

Kemudian satu ayat lagi:

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan *judicial review* terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan seluruh peraturan di bawah perundang-undangan."

Saya kira itu beberapa hal.

Terakhir, Pasal 25 mengenai syarat untuk menjadi hakim:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Demikian pokok pikiran dari Fraksi Reformasi. Terima kasih.

141. Ketua Rapat : Amin Aryoso.

Selanjutnya dari Fraksi PBB?

142. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Satu, kami sependapat tadi dengan PKB, juga memasukkan kejaksaan ini dalam konstitusi kita, bagaimana pengaturannya nanti kita diskusikan.

Kemudian mengenai kekuasaan kehakiman, kami dari Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (1) diubah:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh badan negara yang lain."

Kemudian Ayat (2):

"Kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung."

Kemudian Ayat (3)-nya:

"Ketua dan Wakil Ketua Makhkamah Agung diangkat oleh MPR, sedangkan Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

"Kekuasaan kehakiman menjalankan sendiri urusan keuangan dan kepegawaian."

Kemudian Ayat (5):

"Kekuasaan kehakiman berwenang menguji segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Kemudian ayat selanjutnya, dalam ..., maaf, maaf:

"Untuk mengawasi hakim dibentuk Dewan Kehormatan yang bertugas dan berwenang mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan hakim."

Saya kira itu saja mengenai Mahkamah Agung ini.

Kemudian mengenai Kejaksaan Agung, perlu kita tambahkan satu pasal tersendiri bahwa:

"Kejaksaan Agung itu adalah lembaga negara yang bertugas melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana dan sebagai pengacara negara dalam perkara-perkara tata usaha negara."

Kemudian:

"Jaksa Agung diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Terima kasih.

143. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari Fraksi PPP?

144. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Bab Kekuasaan Kehakiman kami ubah dengan bab tentang Mahkamah Agung.

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Jadi kalau dulu oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang kalau kita lihat dalam penerapannya pada waktu itu, Mahkamah Agung itu hanya peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Tapi, peradilan agama dan peradilan ketentaraan itu berjalan tersendiri di luar Mahkamah Agung pada waktu itu sehingga dapat ditafsirkan maksud pembuat Undang-Undang Dasar pada waktu itu adalah dua badan ini berada di luar Mahkamah Agung yang kemudian kini disatukan.

Tetapi Mahkamah Agung yang kami kehendaki di dalam kesatuan ini bukan

seperti yang sekarang di mana pembagiannya tidak atas dasar kamar-kamar, misalnya kamar agama, kamar tata usaha negara sehingga perkara peradilan agama ikut disidangkan oleh hakim peradilan umum bersama hakim dari peradilan agama.

Nantinya tidak demikian pengaturannya sehingga pada ayat berikutnya kami mengajukan usul:

"Susunan, kedudukan, kekuasaan, dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Ketetapan MPR."

Sama dengan lembaga BPK tadinya. Namun jangan kita membayangkan akan banyak Tap MPR. Bisa saja keseluruhan lembaga ini ada dalam satu tata hubungan lembaga-lembaga kenegaraan, apa namanya nanti Tap tentang kelembagaan negara dan tata hubungan itu menjadi satu substansi–substansi pokok, kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Pasal berikutnya:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR."

Jadi artinya undang-undang ke bawah hak uji materil maupun hak uji formil yang dikenal dengan *judicial review.*

Pasal berikutnya:

"Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah pejabat negara. Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang."

Kemudian kami mengajukan usul ada Bab Penegakan Hukum.

Merupakan bab baru di mana:

"Penegakkan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang."

Jadi badan-badan lain itu bisa saja nanti pengacara kalau tidak bisa saja sebab ada yang pengacara, ada yang penasihat hukum dan jadi kita sebut aja tiga dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian Kejaksaan, pasal tentang:

"Kejaksaan adalah alat negara yang mempunyai tugas utama melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana dan bertindak sebagi pengacara negara dalam perdata dan tata usaha negara menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

"Susunan, kedudukan, dan kekuasaan kejaksaan ditetapkan dengan undang-undang."

"Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara. "

Pasal berikutnya:

"Kepolisian adalah alat negara yang bertugas mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana dan seterusnya..."

"Kepala Kepolisian dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara."

"Susunan kekuasaan diatur undang-undang."

Demikian pokok-pokok daripada usul kami pada masalah penegakkan hukum

yang dilakukan oleh penegak hukum atau sebagaimana yang terurai tadi.

Terima kasih.

145. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, selanjutnya dari Fraksi KKI.

O... iya, silakan, Pak.

Golkar dulu.

146. Pembicara : Andi Mattalatta (FPG)

Bapak Pimpinan, hadirin yang kami muliakan.

Senafas dengan rekan-rekan dari fraksi lain, kami juga memecah bab mengenai kekuasaan kehakiman ini menjadi dua.

Satu, bab mengenai Mahkamah Agung dan satu bab mengenai Kejaksaan Agung. Dengan harapan mudah-mudahan Bapak Pimpinan tidak meminta klarifikasi dari kami kenapa harus ke Kejaksaan Agung.

Malah tidak pernah ketemu, Pak? Kebetulan saja sama.

Mahkamah Agung kami kembangkan menjadi tujuh ayat, yang nafasnya adalah:

"Makamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi." Yang pertama.

Kedua:

"Kekuasaan kehakiman adalah lepas dari kekuasaan, merdeka dari pengaruh badan-badan kekuasaan lainnya. "

Yang ketiga:

"Mahkamah Agung menjalankan sendiri urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain."

Yang keempat:

"Mahkamah Agung berwenang secara aktif melakukan uji materiil atas undang-undang dan peraturan dibawahnya."

Yang kelima:

"Apabila Mahkamah Agung memutuskan ada sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan keadilan, nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kepatutan, maka Mahkamah Agung menyatakan tidak sah dan memerintahkan untuk dicabut peraturan tersebut oleh pembuatnya."

Dan yang keenam:

"Apabila pembuatnya tidak mencabut maka Mahkamah Agung sendiri yang menyatakan tidak berlaku."

Kemudian butir yang ketujuh:

"Syarat-syarat mengenai hakim dan susunan dan kedudukan Mahkamah Agung diatur oleh Undang-undang."

Lalu bab berikutnya yang kami pecah menjadi dua tadi adalah bab mengenai Kejaksaan Agung.

Ada empat Ayat yang barangkali nanti dalam diskusi bisa berkembang.

Yang pertama:

"Kejaksaan Agung adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan umum."

Kedua:

"Kejaksaan Agung merupakan kekuasaan merdeka yang lepas dari pengaruh

badan-badan negara dan pihak-pihak lainnya."

Yang ketiga:

"Kejaksaan Agung menjalankan sendiri urusan administrasi, keuangan, dan kepegawaian."

Ini implikasi dari kebebasan Kejaksaan Agung.

Dan yang keempat:

"Hal-hal lain mengenai Kejaksaan Agung diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Demikian dari Fraksi Golongan Karya.

147. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih dari Fraksi Golkar.

Selanjutnya dari Fraksi KKI.

148. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Dari KKI, bahwa prinsip pemisahan daripada kehakiman dan Mahkamah Agung dan *judicial review* yang memang selama ini jadi masalah itu bahan tertulisnya akan kami sampaikan.

Terima kasih.

149. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Perkenankan juga saya bukan minta penjelasan pada Fraksi Golkar hanya ingin memberikan tambahan informasi bagi kita semua bahwa di dalam *integrated criminal justice system* itu memang meliputi komponen yaitu polisi, advokat, jaksa, dan hakim.

Jadi kalau hanya diatur hakim dan polisi dan jaksa saja saya kira itu memang kurang lengkap sehingga ini memang kewajiban dari organisasi-organisasi profesi advokat untuk menjelaskan masalah ini.

Sekian, terima kasih.

150. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yah, tadi saya sudah menghindar untuk tidak dimintai klarifikasi. Tapi tetap dimintai.

Untuk sementara kami memang melihat kedua lembaga ini sebagai lembaga negara, sedangkan urusan-urusan penyidikan untuk sementara kami mengklasifikasi itu sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.

Tapi seandainya nanti berkembang kita sepakat penyelidikan adalah sebuah kekuasaan yang harus berdiri sendiri. Kita diskusikan bersama.

Jadi bukan berarti kami mengeliminir pemikiran itu ada dalam otak kami, ada dalam pemikiran kami. Tapi untuk sementara, kami menganggap tugas-tugas penyelidikan.

151. Pembicara : Peserta Rapat

Ya, terima kasih.

152. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Tapi yang mengenai advokat tadi *kok* belum dijelaskan.

153. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya minta notaris juga diatur, kalau begitu.

154. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

155. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho(F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua, atas kesempatan ini Fraksi PDI Perjuangan usulannya mengenai Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 Ayat (1) kami usulkan perubahan sehingga berbunyi:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, dan Advokat."

Kami usulkan, ya nantikan kita diskusikan, kami usulkan, jadi sekali lagi, ya [tertawa bersama].

Kami usulkan *kan* nantikan kita bicarakan. Ya, sekali lagi notaris buat perjanjian ini yang melakukan kekuasaan kehakiman.

Sekali lagi Ayat (1) kami usulkan mengalami perubahan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, dan Advokat."

Ayat (2) tetap.

Seperti yang bunyinya jadi:

"Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu jadi yang kami sebut tadi pada Ayat (1) yang sudah dirubah itu diatur dengan undang-undang."

Kemudian kita, kami ada mengusulkan tambahan dua ayat.

Sistematikanya nanti, tapi ini Ayat (3) berbunyi ini usulan penambahan ayat:

"Kekuasan kehakiman adalah kekuasan yang merdeka, terpisah dari kekuasaan pemerintah dan legislatif."

Kemudian tambahan ayat, jadi kami sebut Ayat (4):

"Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap perundangan di bawah Undang-Undang Dasar."

Nah, demikian usul dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nanti kami kira kita akan diskusikan.

Jadi, Pak Ketua, jangan minta juga ini untuk dijelaskan. Klarifikasi, ini usulan nanti waktunya untuk klarifikasi. Sekian dan terima kasih.

156. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Saudara-Saudara, ya, silakan?

157. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya ada tambahan sedikit, Pak Ketua.

158. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, silakan.

159. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Ini yang mengganggu pikiran saya selama ini adalah bahwa kalau kita sepakat Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mandiri di bidang yudikatif, puncak

kewenangan tertinggi adalah di tangan Mahkamah Agung. Memang betul bahwa Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh MPR.

Yang kita pertanyakan ialah jabatannya saja atau kemudian fungsi dan perannya? Sebab andaikata Mahkamah Agung dalam suatu keputusan akhirnya katakan namanya PK, itu sudah final itu kan? Ternyata nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, siapa yang bisa melakukan perbaikan pada hal nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Ini mesti dipikirkan suatu sistem. Di sini saya mau tanya pada Pak Prof. Sahetapy, tapi beliau sudah keluar mungkin bisa yang lain saya teruskan dulu. Memang alternatif tadi ada dewan kehormatan, tapi yang pasnya itu bagaimana?

Sebab andaikata bahwa itu merupakan pemegang pengambilan keputusan yang terakhir oleh suatu perkara. Itu barangkali suatu tambahan yang menjadi pikiran kita bersama supaya ada jalan keluar terhadap situasi kita hari ini, *toh* kita bisa merasakan pernah ada suatu urusan Mahkamah Agung yang sudah PK, tapi nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

160. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi barangkali saya….

161. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Sedikit, Pak Ketua, Pasal 25 kami tetap, karena ini satu ini, itu *kan* di dalam Kekuasaan Kehakiman dalam satu bab itu. Tadi kami lupa menyampaikan ada sebetulnya dalam usulan kami tertulis bahwa Pasal 25 tetap.

162. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Menanggapi sedikit mengenai pertanggunganjawab Mahkamah Agung tadi dipermasalahkan kemungkinan adanya suatu keputusan dari Mahkamah Agung yang masih dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Tapi beberapa usul yang masuk tadi juga sudah membuat suatu jalan bahwa Mahkamah Agung itu juga bertanggung jawab kepada MPR. Jadi, mestinya bukan tanggung jawab teknis, yustisial melainkan pertanggungan jawaban politik hukumnya, saya kira itu.

Kemudian saya kira semua sudah memberikan *input* yang saya kira cukup baik, untuk barangkali ada baiknya kalau masing-masing fraksi menyerahkan yang ada catatannya tertulis pada Sekretariat sehingga itu akan mempermudah kita untuk merumuskan bahan-bahan yang diusulkan oleh Saudara-Saudara.

163. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua, kami ingin menanyakan karena acara ini *kan* mendadak kita sambung dalam kaitan dengan DPR ya. Ada permasalahan yang belum diajukan juga mengenai lembaga, mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral yang sekarang kedudukannya itu lepas dari pengaruh pemerintah. Dan itu juga nantinya ada kaitan dengan DPR dalam soal pengangkatan Gubernur Bank Indonesia tidak diangkat oleh Presiden.

Nah, ini kita belum membahas dan memang ada masukan masyarakat juga mengenai masalah itu ke MPR saya kira. Jadi, saya hanya apa supaya sebagai catatan jangan sampai karena tidak pernah diajukan di sini. Artinya tidak bisa kita bicarakan.

Terima kasih.

164. Pembicara : Andi Mattalatta (FPG)

Sebagai informasi, Ketua, tadi Fraksi Partai Golkar dalam membicarakan hal keuangan masalah Bank Indonesia, bank sentral sudah diajukan secara tertulis.

165. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Masih ada tambahan sedikit lagi tentang masalah Mahkamah Agung tadi. Jadi, mungkin tidak diatur di sini. Tapi coba diingatkan dalam Susduk Undang-Undang tentang masalah persyaratan menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Agung, Mahkamah Agung.

Tentunya akan baik sekali kalau diangkat sebagai pejabat tersebut tidak hanya pejabat karir artinya bukan hakim karir, tapi bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai integritas tinggi, yang bisa mengambil keputusan-keputusan dengan kemampuan dan pengalamannya, misalnya, yang pensiunan advokat yang sudah senior yang sudah betul-betul *qualified* dan punya jam terbang begitu tinggi, sehingga bisa diatur di dalam persyaratan siapa yang menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Agung adalah tidak hanya semata-mata dari hakim karir, tapi juga dari kalangan masyarakat.

Terima kasih.

166. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya kira saya menghargai pikiran itu. Tapi itu sudah ada Pak, dalam Undang-Undang 14/85, tapi kita kembali pada prioritas dulu *lah*.

Dan saya ingin mengingatkan kembali, waktu kita tinggal hanya lima hari dan kita belum sinkronisasi, kemudian kita belum matang. Bagaimana kalau kita mulai mengkerucutkan di pembahasan kita ini. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak prioritas dalam minggu ini banyak sekali, saya ingin mengajak sekali lagi kepada kita terhadap hal-hal yang prioritas, saya ingin mengingatkan itu sering sekali.

Terima kasih.

167. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih atas peringatan Saudara.

Jadi beberapa usulan seperti Bank Indonesia ini saya kira kalau ada yang tertulis disampaikan saja sebagai bahan kita, nanti kita akan mengevaluasi sekali lagi, apakah termasuk prioritas atau tidak.

Mengingat ini waktunya sekarang sudah jam 16.00 saya kira baiknya kita bentuk tim untuk merumuskan hasil kompilasi dari acara yang telah kita lakukan ini.

168. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ketua, bukan merumuskan hasil kompilasi, mengkompilasi.

Terima kasih.

169. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, ini bukan keputusan, ini kompilasi saja.

Ya, kalau Saudara setuju tim yang tadi. Jadi tim yang tadi itu saya kira bisa membantu.

170. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Ketua, karena tadi saya tidak, kami belum dapat bagian jadi supaya itu nanti termasuk kompilasi. Saya sependapat dengan usulan PPP tadi bahwa judul Bab

IX itu Kekuasaan Kehakiman menjadi Mahkamah Agung.

Tujuannya perbedaan menyangkut ayat-ayat baru itu bahwa mengenai keanggotaan dan seterusnya itu ditetapkan oleh ketetapan MPR, saya usulkan diatur oleh undang-undang. Sudah Saudara Ketua, sudah dicatat ya.

Yang kedua, pasal tambahannya hak *judicial review* itu, hak uji itu hanya di bawah Undang-Undang Dasar, bukan di bawah Ketetapan MPR.

Terima kasih.

171. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Barangkali secara teknis perlu dijelaskan sedikit, Pak, ya?

Kalau hak uji materiil itu sebetulnya dibagi dua, hak uji materiil dan hak uji formil. Kalau yang formil itu di bawah undang-undang yang materiil itu undang-undangnya itu.

Saya kira itu teknisnya, demikian, Pak. Yang diusulkan di sini sebetulnya ialah hak uji materiil, itu terhadap undang-undang dan di bawahnya, ya persisnya begitu, itu hak uji materiil sebetulnya.

172. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tidak termasuk Tap MPR, Pak.

173. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya pikir nanti pembahasan saja.

174. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Supaya itu semua ditampung dan sudah dicatat juga oleh Sekretariat, di samping saya mencatat.

Jadi mengenai usulan tim tadi disetujui. Tim yang tadi untuk itu, saya kira kita bisa…

175. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Kita kerucutkan dulu hasil ini dan kita *commit* jangan melebar lagi, kita kadang-kadang terpancing untuk melebar-lebarkan ini. Jadi, kalau bisa kita kerucutkan kemudian paling tidak kita sudah mempunyai suatu gambaran berapa opsi yang mau kita lempar ke paripurna. Jangan terlalu opsinya sampai ada lima, ada enam. Ini kasihan nanti paripurnanya seperti apa, begitu.

Terima kasih.

176. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, saya kira.

177. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saya kira ada usul, saya kira dari semua pembahasan ini memang harus ada upaya meminimalisasi untuk yang Sidang Umum, sebab kalau kita terjebak kepada mengembangkan seperti yang tadi disampaikan ini akan membuat kesulitan di dalam proses penetapannya nanti di sidang BP maupun di sidang pleno.

Jadi, saya kira tim ini juga ditugaskan untuk meminimalisir mana yang sangat substansial, yang sangat pokok, yang diperlukan untuk pemerintahan baru sampai Agustus tahun 2000 itu sebab kalau perdebatan pembahasan-pembahasan ini, kemudian meluas dan melebar, memang di samping di sini, itu juga akan sulit

dipertemukan lebih dari itu nanti mempersulit proses berikutnya. Padahal kita punya komitmen menghadapi sidang umum ini yang diperlukan adalah hal-hal yang pokok yang berangkat dari dua komitmen ini. Jadi, mohon tim nanti bisa memberikan perhatian.

Terima kasih.

178. Pemimpin Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Karena Tim ini juga sudah terbentuk maka sebaiknya rapat ini kita skors kira - kira setengah jam sambil sholat. Kemudian, kita ketemu lagi setengah lima di sini, hanya timnya saja.

Oh, ya itu terus. pendalaman apa? Oh, pasal, pasal lain. Lalu pengumuman besok jam 10 kita sidang lagi.

179. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Berdasarkan pengalaman tadi pagi kita siap jam 10.00 dan perumusan baru sekitar jam 12.00. Dibanding dengan pasal-pasal yang dirumuskan, ya sebentar saya hanya mau membandingkan saja, Pak. Pekerjaan ini agak lebih berat dibanding yang kemarin dan perkiraan saya kemungkinan jam 10.00 *nggak* selesai. Bagaimana kalau jam 2 [pukul 14.00] saja, Pak, kita ketemu besok?

180. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan saya berikan pertimbangan, kalau tadi kita mulai jam 8 [pukul 08.00] atau setengah 9 [pukul 08.30], kalau ini *kan* sore ini sudah mulai kompilasi. Jam 10 [pukul 10.00] itu sudah efektif betul itu. Sehingga cepat mengambil keputusan.

Terima kasih.

181. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Ya, bagaimana apa perlu di-*vote?*

Kita cari jalan tengah saja ya. Jam 1 [pukul 13.00] *deh*, jam 1 [pukul 13.00] *deh*. Kalau memang ini disetujui semua saya kira kita skors dulu. Untuk yang lain-lain itu, ya ini dibubarkan, kemudian untuk yang Tim Sinkronisasi saya kira itu kita ketemu lagi nanti setengah lima [pukul 16.30].

KETOK 2 X

RAPAT DITUTUP

RAPAT KE – 4 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	10 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
			KH. Yusuf Muhammad, Lc
7.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH
8.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
9.	Acara	:	a. Pembahasan Rumusan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Rakyat b. Pembahasan Rumusan Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat c. Pembahasan Rumusan Bab VIII tentang Hal Keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan) d. Pembahasan Rumusan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman
10.	Hadir	:	23 Orang
11.	Tidak hadir	:	2 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara-Saudara yang kami hormati, dari hasil sementara ini dapat kami laporkan bahwa telah selesai perumusan tiga Pasal, tinggal satu Pasal, yaitu Pasal 19 perumusannya adalah sebagai berikut. Ini bukan untuk diperdebatkan. Tapi sebagai informasi.

Pasal 19.

Ayat (1):

”Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.”

Ayat (2):

”Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.”

Ayat (3):

”Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.”

Catatan Hubungan antara lembaga tinggi dan tertinggi negara diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersendiri.

Pasal 20 Ayat (1):

”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”.

Ayat (2):

”Tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden.”

Ayat (3):

”Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.”

Ayat (4):

”Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka putusan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Pasal 21:

”Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.”

Ketiga pasal ini dapat dihasilkan melalui metode pembahasan, yaitu tiap-tiap pasal dengan alternatif yang bervariasi, kadang-kadang dua alternatif, enam alternatif sampai tujuh alternatif, maka untuk mengkerucutkan alternatif-alternatif tersebut tanpa mengurangi substansi yang bisa disetujui bersama.

Pembicaraan adalah melalui *lobbying,* oleh karena itu sidang diskors kalau sudah terjadi pendekatan maka dirumuskan dan inilah hasil yang sudah kita sampaikan. Sekarang ini sebetulnya tinggal satu bab yaitu Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini juga di dalam

Pasal 24 :

Ayat (1): ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternatif.

Ayat (2): terdapat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 terdapat berbagai alternatif dan ada substansi yang berbeda.

Oleh karena itu, cara kita merumuskan, kita pakai cara yang sudah berjalan, yaitu sidang ini akan kita skors untuk diadakan *lobbying*. Kemudian apabila sudah terjadi kesepakatan maka segera kita rumuskan dan akan kita laporkan. Untuk itu saudara-saudara yang termasuk tim terlibat langsung dalam rapat-rapat, yang bukan anggota tim dapat mengikuti ataupun tidak mengikuti persidangan ini. Untuk itu, saya kira waktu yang diperlukan kurang lebih satu jam. Maka dengan demikian apakah usul ini bisa diterima Saudara? Kalau tidak ada komentar maka kami....

2. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua, apakah hasil inventarisasi itu memang harus dikerucutkan? Karena kita masih sesudah kekuasaan kehakiman dan sebagainya itu *kan* masih belum selesai *nih,* inventarisasi atau kompilasi yang berikutnya sehingga barangkali nanti dari DPR itu apa kompilasinya, dari kepresidenan apa dan seterusnya dan seterusnya, itu *kan* masih harus kita bicarakan secara menyeluruh. Kalau kita, ini hasil kerucut. Ini pun saya kira belum merupakan final *kan*? Belumkan? *Nah* justru itu, jadi kompilasi berbagai alternatif itu, tidak perlu kita jadikan satu alternatif saja. Tidak perlu, kita selesaikan dulu seluruh, kalau masih ada konsep kompilasi berikutnya yang akan kita bicarakan, mungkin sore ini selesai secara keseluruhan. Baru dari berbagai kompilasi itu mana yang prioritas untuk persidangan sekarang dan sidang umum yang akan datang ini, mana kita akan pilih, mana yang akan diteruskan pembahasannya sampai Agustus tahun 2000 itu.

Saya kira demikian mekanisme kita, bukannya artinya kita selesaikan kekuasaan kehakiman ini harus selesai sore ini, tidak, biarlah dia banyak alternatif, tidak apa-apa. Nanti kita pilih yang mana yang diprioritaskan yang sangat diperlukan oleh Presiden

yang akan kita pilih sesudah tanggal 20 itu.

Kemudian prioritas-prioritasnya nanti kita bicarakan saja. Kita tidak mungkin menyelesaikan keseluruhan kompilasi itu, barangkali Tap Amendemen ini akan berisi saja beberapa pasal yang kita sepakati bersama, kemudian sisanya kita tentukan prinsip-prinsipnya untuk diselesaikan sampai Agustus tahun 2000 yang akan datang.

Saya kira ini usul kami, Saudara Ketua. Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih saya sampaikan.

Memang tadi sudah dibahas dan sudah diputuskan bahwa yang menjadi prioritas itu adalah empat. Adapun yang lain-lain itu akan dibahas kemudian. Keempat itu, ialah: 1). Mengenai MPR, 2). Mengenai DPR, 3). Mengenai Presiden, 4). Mengenai Mahkamah Agung.

Mengenai MPR sudah selesai, mengenai Presiden sudah selesai, mengenai DPR sudah selesai. *Nah* sekarang kita yang sudah selesai juga mengenai DPR maka terakhir ini kita menginjak kepada kekuasaan kehakiman.

Nah, metoda yang sudah berjalan yang sudah disetujui bersama tadi oleh Tim Sinkronisasi atau Tim Perumus ini ialah kita menyederhanakan alternatif-alternatif yang kira-kira bisa disederhanakan dan itu sudah berjalan tinggal satu pasal.

Oleh karena itu, sebetulnya kalau Saudara-saudara setuju ini akan kita teruskan dan sebetulnya rapat ini adalah kelanjutan Tim Kompilasi. Jadi, ini belum tim membahas baru dirumuskan Tim Kompilasi sehingga diharapkan kalau Tim Kompilasi ini bisa menghasilkan perumusan yang lebih sederhana maka tim yang secara pleno ini menjadi lebih mudah untuk membahasnya, saya kira demikian.

Namun, mengingat di sini sudah lengkap dan bahkan ada tamu-tamu kita dari mahasiswa dan sebagainya, tidak apa-apa. Ini Tim Kompilasi terus bekerja dengan metode yang sudah berjalan dan ternyata memang berhasil*. Nah,* untuk itu, saya kira penjelasan ini saya kira cukup ya Pak. *Nah,* untuk itu....

4. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya pikir Saudara Ketua, bahwa hanya untuk mengkompilasi yang masalahnya kemarin kita ajukan kami tidak keberatan.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Sebelum Tim Kompilasi ini melanjutkan pembahasan, perlu saya bacakan asli dari pada Undang-Undang Dasar mengenai Pasal 24 dan 25 mengenai Bab IX Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 bunyinya sebagai berikut, Ayat (1) mengatakan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang."

Ayat (2):

"Susunan dan Kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang."

Pasal 25:

”Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Usulan yang masuk adalah sebagai berikut:

Usulan dari TNI/Polri, judul Kekuasaan Kehakiman itu diubah menjadi Bab IX Mahkamah Agung.

Kemudian dari PDIP:

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Advokat.”

Dalam hubungan ini, tadinya itu ada usulan dari Golkar dan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa yang senada dengan usul ini, tetapi minus kepolisian dan advokat, tetapi di sini tidak dicantumkan.

Dari Fraksi PBB:

”Dalam melaksanakan tugas-tugas Mahkamah Agung dibentuk Dewan Kehormatan.”

Dari Fraksi PPP, Fraksi Reformasi, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi TNI/Polri:

”Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Dari Fraksi PBB:

”Dewan Kehormatan memiliki tugas dan wewenang mengawasi dan memberikan sanksi apabila Mahkamah Agung dinyatakan melakukan tindakan melanggar hukum.”

Dari Fraksi Golkar:

”Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi.”

Dari Fraksi Utusan Golongan:

”Kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.”

Dari Fraksi PDIP Ayat (2) yang bunyinya:

”Susunan kekuasaan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur oleh undang-undang,” usulannya adalah tetap.

Dari Fraksi PPP dan Fraksi TNI/Polri usulannya ialah:

”Susunan, kedudukan, kekuasaan, dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.“

Fraksi Reformasi usulannya tetap.

Fraksi Partai Golkar:

”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka lepas dari pengaruh badan negara-negara lainnya.”

Fraksi PDIP:

”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka terpisah dari kekuasaan pemerintah dan legislatif. Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.”

Ya, ini sebagai tambahan ayat.

Fraksi Reformasi:

”Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yudikatif yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dan ditetapkan oleh MPR. Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur dengan undang-undang. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan *judicial review*.”

Fraksi Partai Golkar:

"Mahkamah Agung menjalankan sendiri urusan administrasi, keuangan, kepegawaian dan lain-lain. Mahkamah Agung berwenang secara aktif melakukan uji materiil *judicial review* atas undang-undang dan peraturan di bawahnya."

Apabila berdasar pemeriksaan Mahkamah Agung terdapat peraturan perundang-undangan mulai tingkat undang-undang dan di bawahnya bertentangan dengan peraturan lebih tinggi maupun isinya bertentangan dengan nilai keadilan, kebenaran, dan kepatutan maka Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak sah dan memerintahkan lembaga pembuat peraturan itu untuk segera mencabutnya.

Bila lembaga pembuat peraturan sebagaimana tersebut dalam Ayat (5) itu tidak mencabutnya dalam waktu satu bulan, maka Mahkamah Agung atas nama lembaga tinggi negara di bidang yudikatif berhak mencabut peraturan tersebut.

Hal-hal lain mengenai Mahkamah Agung serta syarat-syarat menjadi hakim, diatur oleh undang-undang.

Usulan dari Fraksi Utusan Golongan:

"MPR menetapkan susunan keanggotaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memegang kekuasaan untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang yang mekanismennya diatur dengan undang-undang."

Dari Fraksi PPP, mengusulkan pasal baru yaitu:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Pasal 25 yang bunyinya:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Usulan dari Fraksi PPP:

"Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah pejabat negara."

Dari Fraksi Reformasi:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Dari Fraksi PBB:

"Syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim diatur dengan undang-undang."

Demikianlah usulan-usulan yang masuk sesuai dengan metode yang sudah kita lakukan, maka untuk menyesuaikan alternatif-alternatif yang ada ini, karena satu dengan lain itu baik substansinya maupun perumusannya ada yang hampir sama ataupun saling melengkapi maka kami akan menempuh cara, yaitu kita skors untuk kita selenggarakan satu lobi di antara anggota Tim Kompilasi.

KETOK 2 X

6. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Di antara para anggota pleno ini masih sebagian ada yang belum datang, apakah ini kita lanjutkan apa kita skors kira-kira 10 menit untuk memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain untuk hadir dalam pertemuan ini? Disetujui diskors 10 menit.

7. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi rapat ini kita buka kembali.

Rapat ini adalah rapat pleno jadi bukan panitia lagi, ini sudah bukan panitia kompilasi. Tapi sifatnya bukan tim, tapi ini sudah rapat PAH maka dalam kesempatan ini saya ingin melaporkan hasil perumusan tim mengenai Pasal 24 dan 25 tentang Kekuasaan Kehakiman.

8. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ketua, barangkali bukan hasil perumusan Pak, dari hasil kesepakatan-kesepakatan.

9. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Hasil kesepakatan bahwa mengingat masalah kekuasaan kehakiman ini memerlukan pemikiran yang mendalam dan luas, di samping itu juga barangkali memerlukan masukan dari kalangan profesi, baik itu dari PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) ataupun dari IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) ataupun dari PERSAJA (Persatuan Jaksa) ataupun dari IKADIN, AAI atau IPHI, maka tim mengambil kesimpulan masalah kekuasaan kehakiman ini akan dibahas di dalam kesempatan berikutnya, yaitu Badan Pekerja akan terus mendalami permasalahan ini, *input-input* yang sudah masuk itu juga akan menjadi perhatian sebagai bahan untuk merumuskan amendemen yang akan dilakukan.

Demikian juga mengenai hak anggota DPR meliputi hak angket lalu menyangkut hak-hak yang lain termasuk BPK, termasuk mengenai keuangan telah disepakati untuk dibicarakan pada tahap berikutnya.

Demikian yang dapat kami laporkan. Barangkali di antara Saudara-Saudara yang ingin menyampaikan pendapat atau ada hal-hal yang masih kurang jelas kami persilakan.

10. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Barangkali ada baiknya institusi-institusi yang mau dimintakan pendapat tadi seperti PERSAHI, PERSAJA tidak usah masuk dalam dokumen tertulis kita Pak. Karena bisa saja nanti kita panggil yang lain, atau bisa juga kita nanti tiba pada sebuah pendapat bahwa tidak perlu. Jadi, jangan sampai catatan-catatan nanti itu bisa justru mengikat oleh para pembahas berikutnya.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, terima kasih.

Barangkali masih ada pendapat-pendapat yang lain.

12. Pembicara : TM. Nurlif (F-PG)

Sebentar Pimpinan, dari kami ini Partai Golkar.

Dalam risalah yang kompilasi yang sudah dibagikan kepada kita semua ada yang tidak lengkap, oleh karena mungkin ada kekhilafan pada saat arsip itu disampaikan. khususnya menyangkut dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan hal keuangan. Sebagaimana yang kami sampaikan kemarin bahwa hal keuangan, dari kita itu ada tiga usulan.

Pertama, yang menyangkut dengan Badan Pemeriksa keuangan dipisah dari hal

keuangan. Kemudian, yang menyangkut dengan bank sentral, satu lagi ditambah di Ayat (5) sebagai pengganti Badan Pemeriksa Keuangan di hal keuangan. Barangkali sudah dilengkapi oleh sekretariat.

Itu saja mungkin isi yang disampaikan. Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saya kira koreksi itu sudah dicatat oleh sekretariat. Namun, perlu kami tegaskan bahwa masalah-masalah BPK dan keuangan itu memang termasuk yang akan dibicarakan dalam kesempatan berikutnya.

14. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Interupsi, Ketua.

Di dalam pembicaraan terdahulu, kami pernah mengusulkan mengenai otonomi daerah. Di dalam risalah ini kami *nggak* lihat di mana otonomi daerah ditempatkan. Jadi, Pasal 18 itu di mana tempatkan di dalam inventarisasi atau katakanlah kompilasi ini. Ini mohon, kalau misalnya dalam kompilasi belum ada kami mohon dimasukkan, apa dikompilasi yang pertama itu atau yang di kedua mengenai otonomi daerah.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Apa yang saudara sampaikan itu memang penting, tetapi yang menjadi prioritas dari pembahasan kita ini sebetulnya ada empat, yaitu satu mengenai soal MPR, memberdayakan MPR, memberdayakan DPR, membatasi kekuasaan Presiden. Keempat mengenai memberdayakan dan pertanggungan jawab Mahkamah Agung.

Jadi saya kira apa yang menjadi pemikiran saudara itu belum termasuk jangkauan dari PAH III ini. Namun demikian, tanpa mengurangi pentingnya acara masalah-masalah itu bisa saja disampaikan kepada kita secara tertulis untuk pada waktunya mungkin kita serahkan kepada PAH yang lain.

16. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua, saya minta *clearance* ucapan itu. Kita *kan* dalam rangka amendemen ini mengajukan berbagai persoalan untuk dirubah atau katakanlah disempurnakan, atau tidak, atau tetap.

Nah, tempo hari kami mengajukan mengenai perubahan Pasal 18 tentang pemerintahan di daerah, yaitu menyangkut otonomi. Kami tidak keberatan bahwa itu akan dibicarakan berikut ya. Jadi, tidak prioritas pada pembicaraan tahap ini, tapi kami mohon agar itu tetap masuk dalam pembicaraan kita. Tahap berikutnya pun kami tidak apa-apa, tidak keberatan. Tapi, di dalam daftar kompilasi ini dia mesti masuk *gitu loh*, karena kami sudah menyampaikannya secara tertulis. Jadi kalau pembicaraannya, kami tidak keberatan mau dibicarakan sampai Agustus 2000, tidak keberatan. Tapi, masalah itu memang sudah harus ada.

Terima kasih.

17. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ya terima kasih.

Saya pikir begini, posisinya hal yang kita sepakati untuk ditunda pembahasannya setelah sidang umum, kita tidak bisa berangkat dari kompilasi yang disiapkan oleh

sekretariat karena cukup banyak, termasuk dari PKB itu lepas semua. BPK, soal keuangan, Mahkamah Agung, kekuasaan keanggotaan itu lepas semua, padahal kami juga sudah serahkan tertulis.

Oleh karena itu, untuk juga bisa mengakomodir yang dari F-KB yang belum masuk, saya pikir pembahasan pasca-Sidang Umum nanti mungkin kompilasi baru. Tidak bisa berangkat dari kompilasi yang ada. Kalau itu bisa disepakati saya pikir tidak ada masalah.

Tapi, kemudian berangkat dari hal-hal yang kita anggap sebagai prioritas menurut kami kejelasan DPA yang tidak diagendakan pembahasannya itu perlu statusnya bagaimana. Kalau kita mau hapus, tidak ada masalah. Tapi kalau DPA dianggap masih perlu ada, itu prioritas menurut kami. Karena kapan Presiden terpilih, kalau tidak diamendemen. Berarti hak Presiden itu mengangkat DPA sementara pada lembaga-lembaga tinggi yang lain kemarin itu semua dalam tanda kurung itu.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, Saudara, Pak Zain.

19. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kami kira bahwa, nantinya apa yang kita putuskan di sini untuk kita prioritaskan tidak berarti yang lain itu tidak bisa dibicarakan pasal-pasal lain pada waktu yang akan datang. Jadi begitu prinsipnya. Tidak boleh kita menutup pintu untuk membicarakan pasal-pasal lain yang tidak kita sentuh sekarang.

Jadi, oleh karena itu, kesepakatan dalam PAH ini saja yang diperlukan, bahwa kalau kita bicarakan hanya Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara ya itu *lah* yang terbicarakan pada PAH III ini, yang lain tidak tertutup. Apakah kompilasi yang ada sekarang ini masih bisa dipergunakan atau tidak, itu soal kemudian. Jangan kita putuskan di sini.

Terima kasih.

20. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Sehubungan ada persoalan kompilasi di satu sisi yang dianggap tidak lengkap, dan persoalan adanya usul-usul yang belum masuk kompilasi, maka ingin menganjurkan kita semua melihat dokumen yang dihasilkan oleh rapat-rapat ini.

Jadi ada beberapa dokumen, yang pertama adalah dokumen yang bernama risalah sementara dan ada dokumen yang bernama rumusan kompilasi. Dengan demikian, dokumen-dokumen itu kita anggap sebagai saling melengkapi.

Dengan kata lain, maka persoalan-persoalan yang merupakan usulan yang di dalam pembahasan-pembahasan masa lampau yang tidak terburu-buru biasanya masuk di dalam sebuah buku besar bernama DIM yang dijajar begitu. Tapi karena tidak sempat karena kita langsung masuk, langsung di situ usul disampaikan maka kita lalu tidak memungkinkan untuk membuat DIM semacam itu. Maka semua usul itu yang sudah disampaikan tidak ditutup kemungkinannya pada waktu tahap pembicaraan selanjutnya untuk dibahas.

Tetapi untuk penyelesaian masalah yang akan kita bahas pada tahap pertama sebagai prioritas ini, menurut hemat kami adalah hal-hal yang kemarin kita bicarakan

prinsip-prinsipnya.

Jadi yang pertama adalah prinsip tentang adanya *checks and balances* itu dalam sistem politik dan sistem kenegaraan kita, itu yang menjadi prinsip pertama yang menjadi prioritas. Dan ketika mendiskusikan sejak jadwal adalah masalah itu. Jadi kita tidak ingin ada pemilihan Presiden tanpa terlebih dahulu memberikan jaminan-jaminan ternyata munculnya *checks and balances* dalam sistem politik dan kenegaraan kita.

Jadi, oleh karena itu, saya kira pembicaraan teknis ini bisa diakhiri, Pak. Kemudian kita mulai lagi memeriksa kompilasi yang sejak awal sudah ada, kemudian kita mengadakan pilihan-pilihan mendiskusikannya dan pada akhirnya nanti akan dibentuk Tim Perumus untuk kita bisa membuat laporan kepada Rapat Badan Pekerja.

Kami hanya mau mengusulkan itu, Saudara Ketua.

Terima kasih.

21. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua. Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Karena semakin terbatasnya waktu, karena kita sudah sepakat bahwa dalam amendemen ini ada beberapa subjek-subjek tertentu yang kita ingin memang ambil keputusan, maka untuk kita tidak membuang waktu lagi Pak Ketua, kami mengusulkan mari kita konkrit saja. Pasal-pasal mana? Jadi, tadi seperti yang dikatakan Pak Slamet Effendy, kita langsung saja sekarang, mana pasal-pasalnya saja yang memang kita akan ambil keputusan bagi keperluan Sidang Umum MPR sekarang. Berarti yang nanti sisanya itu adalah untuk kita bicarakan nanti yang sesudah Sidang Umum MPR, itu saya kira.

Kita sekarang langsung saja kepada pasal mana yang menurut kita yang penting yaitu dalam hubungan tadi apakah *checks and balances* tadi yaitu juga masih bisa luas itu juga pengertiannya nanti, kita lebih konkrit misalnya kita usulkan Pasal 7 mengenai periodenisasi jabatan Presiden. Karena ini satu sistem memang tidak gampang untuk kita mengambil keputusan begitu saja. Apalagi nanti yang menyangkut terhadap pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan dan juga menyangkut terhadap sistem Undang-Undang Dasar 1945 itu di mana pasal yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Seperti yang sudah diusulkan oleh rekan kami terdahulu Mas Harjono. Kita hanya bisa membahas melakukan amendemen terhadap pasal demi pasal, karena ini satu sistem yang di mana pasal yang satu dengan yang lain itu harus saling berhubungan secara teratur. Untuk mewujudkan totalitas atau satu tujuan, maka tidak mungkin kita melakukan amendemen secara parsial.

Tetapi ada misalnya seperti Pasal 7 itu tidak begitu mengganggu karena hanya periodenisasi kepada suatu sistem dia tidak mengganggu. Begitu juga pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, itu juga tidak mengganggu*. Nah,* barangkali mungkin ada hal-hal yang demikian saja yang mungkin bisa kita sepakati untuk menjadi produk kita sampai dengan Sidang Umum MPR ini*. Nah,* demikian saran kami Pak Ketua, mohon kalau disarankan kepada pihak lain supaya kita dapat menghemat waktu yang masih tinggal sedikit ini.

Sekian dan terima kasih.

22. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya pikir karena memang beberapa hari ini kita sudah mencoba merumuskan beberapa konsep yang berkaitan dengan waktu yang memang kita butuhkan segera

ini, saya kira kita mulai melakukan *cheks and recheks* Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 mana yang butuh, mana yang tidak sehingga pembahasan kita sudah mulai terarah, di mana konsepnya sudah jelas semua, tinggal beberapa konsep yang perlu kita padukan yang masih ada perbedaan-perbedaan. Saya kira *gitu* jadi langsung saja.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Masih ada pendapat lain untuk yang terakhir, setuju, memang apa yang saya pikirkan.

24. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ketua, kami dari Partai Golkar menganggap bahwa waktu dua hari ini *nggak* cukup untuk membahas berbagai macam pasal, itu sudah jelas. Jadi, barangkali ada pasal yang mempunyai perumusan definitif yang kira-kira memang sedikit sekali perbedaan kita yang menjadi amendemen daripada UUD dalam periode ini.

Kemudian misalnya Pasal 7, kemudian Pasal 16 tadi mengenai DPA, kemudian Pasal 27 mengenai hak-hak asasi manusia, atau pasal yang mengandung hak asasi manusia. Jadi, barangkali itu nanti karena ini sudah ada tapnya, hak-hak asasi sudah ada tap-nya, *nah* itu ditaruh di mana kita lihat.

Nah, kemudian Saudara Ketua, barangkali selain dari itu, Tap mengenai amendemen ini mengandung prinsip-prinsip yang kita tetapkan sebagai prinsip untuk pembahasan sampai Agustus tahun 2000 itu. Karena kalau kita membicarakan 10 Pasal saja dua hari tidak cukup, apalagi kalau perbedaannya macam-macam alternatifnya banyak, tidak cukup. Kami mengusulkan agar pasal-pasal yang penting saja, yang memang misalnya Pasal 7 itu mengenai Presiden hanya boleh dua kali, itu sudah ada Tap-nya, Tap XIII. Tapi ada tambahan alternatif kemarin kita bicarakan yang mana yang mau dipakai. Sehingga kita bisa merumuskan secara definitif amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini ada hasilnya walaupun dua, tiga pasal sudah cukup. Kemudian sisanya dibicarakan mungkin Badan Pekerja ini nanti mempunyai usul tidak perlu membentuk komisi tapi Badan Pekerja saja yang meneruskan apakah PAH kita ini atau dibentuk panitia yang baru, untuk meneruskan penyelesaian dari amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan diberi limitatif waktu. Mungkin sampai Agustus 2000 itu, ini kira-kira usul kami.

Terima kasih, Saudara Ketua.

25. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih atas usul Saudara Hatta Mustafa.

Jadi, apa yang sudah menjadi hasil kompilasi rumusan materi amendemen perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentang lembaga kepresidenan, itu kemarin sudah diputuskan tetapi masih ada beberapa alternatif. Misalnya mengenai Presiden Pasal 4, itu alternatif pertama tetap, alternatif kedua ada Ayat (1), Ayat (2). Kemudian Pasal 5 itu berasal dari Pasal 6 ada alternatif satu, alternatif dua.

26. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Interupsi, Saudara Pimpinan.

Saya kira, Bapak Pimpinan saya ingin menegaskan usulan dari Fraksi Reformasi maupun Fraksi Partai Golkar yaitu bahwa kita tidak ingin atau kita ingin mengusulkan

agar yang kita bahas dalam waktu yang begini singkat pasal-pasal tertentu yang memang benar-benar kita butuhkan. Jadi tidak keseluruhan pasal mengenai kepresidenan misalnya, itu kita bahas, empat, lima dan seterusnya. Mari kita cari untuk masalah Presiden, mana yang paling penting untuk kita selesaikan pada Sidang Umum ini, yang lainnya kita tunda sampai tahun 2000 itu. Mana untuk DPR yang paling penting yang kita sudah sepakati dan seterusnya. Jadi hanya itu tidak keseluruhan. Kalau keseluruhan memang masih panjang.

Saya kira demikian usul dari Partai Golkar tadi. Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi untuk kejelasan kita semua, itu dalam rapat kemarin itu sudah diputuskan tetapi masih ada beberapa alternatif. Sedangkan hari ini keputusan kita perumusannya ini sebagai perumusan kompilasi, sudah tidak ada alternatif. Oleh karena itu saya mengusulkan kalau disetujui metode yang kita kerjakan sekarang itu bisa untuk me-*review* pasal-pasal yang sudah dirumuskan dengan berbagai alternatif, sehingga dengan lobi-lobi itu alternatif-alternatif ini bisa di kerucutkan. Sehingga kalau berhasil dikerucutkan itu berati sudah merupakan rencana amendemen, itu kalau saya boleh mengusulkan, apakah kira- kira usul seperti ini bisa diterima?

28. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ada satu pertimbangan, Saudara Ketua.

Saya melihat kalau idenya mengkerucutkan itu nanti akan ada suatu aktifitas untuk merumuskan kembali beberapa alternatif menjadi alternatif yang tunggal barangkali begitu. Tapi arahnya sebetulnya yang kita mau tidak ke sana, karena sudah banyak pemikiran-pemikiran. Sekarang kita pilih saja mana yang *feasible* untuk kita tetapkan sekarang untuk kepentingan taruhlah Presiden yang terpilih, saya sangat setuju tadi kalau ada satu pikiran. Sebetulnya Pasal 7 itu sudah ada ketentuan Tap yang barunya Tap XIII. Dan karena itu sudah ada sebetulnya keinginan untuk membatasi itu sebetulnya sudah sejak awal dipikirkan dan sudah ditetapkan oleh MPR. Untuk menambah itu, saya usulkan saja Bab Kementerian Negara itu yang mungkin kita tambahi.

Kalau pada Pasal 17 ada tiga ayat kita bisa menambah atau saya usulkan ada dua ayat paling tidak yang bisa kita tambahkan. Ayat itu adalah jumlah dan macam departemen itu perlu persetujuan DPR. Kemudian yang kedua adalah pengangkatan menteri itu perlu mendengar pertimbangan DPR, dua pasal itu saja yang saya usulkan kalau *toh* itu arahnya adalah untuk menyiapkan apa yang mungkin kita lakukan.

Terima kasih.

29. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih,

30. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pimpinan saya bisa tambahkan. Terima kasih.

Saya pikir kita sudah terlalu banyak kita bahasnya kemarin, kemudian kita kalau kita gugurkan semua. Semua yang kita bicarakan saya pikir tidak efektif pembicaraan kita. Oleh karena itu saya setuju tadi tawaran dari pimpinan untuk kita mengkerucutkan satu persoalan dulu.

Sebagaimana niat awal kita bahwa kita ingin bahas mengenai perubahan

mengenai pembatasan kekuasaan Presiden maka saya usul untuk kita mulai saja pembahasan ini dengan alternatif kemarin yang kita sudah buat untuk merumuskan pasal-pasal mengenai Presiden itu. Jadi, rencana amendemen kita pasal-pasal mengenai Presiden itu. Setelah itu, mari kita bahas mengenai DPR.

Jadi saya pikir masih cukup waktu kita, masih ada dua hari, masih ada dua hari kita selesaikan masalah ini. Karena begitu tuntutan masyarakat sangat besar untuk melakukan amendemen ini, jangan sampai kita gagal untuk merumuskan amendemen walaupun hanya mengenai Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena dua hal inilah, yang paling penting mengenai prinsip *cheks and balances* kemarin, yang kita kemukakan.

Terima kasih.

31. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan, Pak Zain.

32. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya pikir, Pak Ketua, kalau begini caranya nanti kita tidak selesai. Yang sana seleranya *gini*, yang ini seleranya *gini*. Lebih baik kita sepakati saja Pasal 1 apa di tunda. Pasal 2 dari pada nanti masing-masing usul menurut ...

33. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi begini, Pak. Ini sebetulnya kemarin sudah dirumuskan, bahkan sudah di kerucutkan tetapi masih dalam bentuk satu alternatif, dua alternatif, tiga alternatif. Ini akan kita bikin metodenya sama, pengkerucutan ini dengan lobi diharapkan bisa lebih sederhana. Kalau memang bisa maka ini pekerjaan kita akan lebih sederhana. Jadi kalau itu bisa disetujui, saya kira metode yang kita lakukan ini akan kita teruskan.

34. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Ketua, kami usul seperti usul dari PPP tadi. Mana-mana pasal yang sudah tidak ada alternatif, itu kita sepakati. Kemarin *kan* belum didiskusikan, ini baru hasil kompilasi. Hal-hal yang seperti Bab II Pasal 2 banyak alternatif ini kita lobi. Prinsipnya, kita temukan rumusannya nanti diserahkan pada Tim Perumus. Manakala tidak terdapat kesepakatan, ya kita munculkan sebagai alternatif, sebagai laporan pada Pleno BP nanti sebab kalau tidak, kita ini dua hari kerjaan sia-sia kalau begitu.

35. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, ini maksudnya juga demikian. Maksudnya seperti usul Saudara itu. Bahwa kita untuk mensederhanakan alternatif-alternatif ini, kita akan menyelenggarakan lobi. Untuk itu, maka kalau disetujui kita skors untuk kita adakan lobi.

36. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya kira kemarin *kan* kita baru bicara tentang masalah kompilasi, belum kita membahas. Kalau lobi itu *kan* hanya beberapa orang. Kita ingin memberikan kesempatan kepada semua fraksi yang ada di sini untuk membahas supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau memang nanti sudah *deadlock* tidak tercapai kesepakatan, baru kita lobi.

Nah, sekarang saya usul supaya konkrit dan lebih cepat, mari kita lihat Undang-Undang Dasar yang asli Pasal 1 butuh atau tidak, kita ganti atau tidak, Pasal 2 dan selanjutnya demikian. Kemarin memang kita sudah bicara masalah lembaga

kepresidenan, mana yang butuh. Masalah MPR, mana yang kita butuhkan, dan selanjutnya.

Saya kira begitu, terima kasih.

37. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

38. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Pak Ketua, terima kasih, Pak Ketua.

Jadi kami melihat waktu kita ini tinggal dua hari dan kami melihat apa yang sudah dikerjakan oleh PAH III ini sudah cukup banyak yang kita kerjakan dan nampaknya kita semua juga sepakat, tidak mungkin hasil yang kita kerjakan ini diabaikan begitu saja karena ini sudah kita bicarakan bersama.

Oleh karena itu, menurut hemat kami agar seluruh hasil yang sudah kita sepakati ini, sudah kita bicarakan ini dalam bentuk kompilasi tersebut, yang tidak mungkin untuk masuk kepada pembahasan karena ini akan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, kami mengusulkan karena kami melihat bahwa tentunya masing-masing fraksi ini juga harus menentukan sikapnya secara tegas pada agenda amendemen ini.

Oleh karena itu, usulan kami ada dua, yang pertama tiap-tiap fraksi sekiranya itu harus segera katakanlah menyampaikan pada forum yang akan datang ini, pada pertemuan berikutnya ini, menyampaikan agenda amendemen yang akan kita selesaikan, terampungkan pada tanggal 14 sampai dengan tanggal 21. Apa saja itu*?*

Nah, ini nampaknya sudah banyak kesamaan di antara kita. Di antaranya menyangkut Pasal 7, Pasal 16, Pasal 17. Ini kita bikin sama, ketika kita ketemu di sini untuk agenda itu kita akan ketemu, *oh* ini untuk tanggal 14 sampai dengan tanggal 21. Yang kedua tiap-tiap fraksi juga dimintakan membuat agenda amendemen untuk Agustus 2000.

Nah ini, mana dengan dua agenda ini nanti kita samakan. *Toh*, yang kita bicarakan untuk agenda tanggal 14 sampai dengan 21 itu saya lihat sudah banyak kesamaan di antara kita. Khususnya, menyangkut masalah kekuasaan pemerintahan negara.

Demikian usulan kami, Pimpinan. Terima kasih.

39. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. FKB.

40. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Saya pikir kita langsung saja apa yang kemarin sudah dikompilasikan itu kita bahas diurut saja dari awal. Kalau yang kira-kira itu macet ya nanti bisa di-*pending*. Tapi, kalau itu kita anggap bagian dari paket nasi, kita selesaikan.

Terima kasih.

41. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Baik, kira-kira itu yang disetujui.

42. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Sebentar Pimpinan, Saya, Pak.

43. Ketua Rapat : Amin Aryoso

O ya....

44. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Kami nampaknya kalau ini yang disepakati mohon dipertimbangkan kembali. Kami khawatir kita akan macet lagi ketika masuk Pasal 1 saja. Saya yakin ini *nggak* akan ada, jadi seperti itu.

45. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Baik, terima kasih.

46. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara Ketua, sebenarnya kita ingin mendapatkan satu gambaran yang utuh. Jadi dibacakan Pasal 1, Pasal 2 dibacakan, Pasal 3 dibacakan. Mengapa? Supaya kita jangan terputus dalam sistem. Dengan begitu, pasal-pasal berikutnya kemungkinan-kemungkinan ada yang tadinya dibikin alternatif.. *oh* ini sudah bisa kita sepakati. Seperti tadi Pasal 17, ternyata setelah dibicarakan, *nah* itu sistem setelah dibicarakan *kok* ada yang di-*drop* saja, itu yang dimaksud. Jadi, saya kira cara ini yang paling baik, tapi juga saya mohon kita berpegang teguh pada apa yang sudah kita sepakati yang tidak lagi menjadi persoalan seperti Pasal 1, 2, 3 itu sudah tidak ada masalah. Tapi, harus dibacakan supaya kita dengar.

47. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya terima kasih.

Mengingat banyak sekali usulan yang masuk dan sebetulnya tugas yang diberikan pada kami ini hanya membahas beberapa pasal yaitu beberapa bab, yaitu Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, lalu Bab VIII mengenai Hal Keuangan, dan Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman, maka sudah barang tentu pimpinan nanti akan kami serahkan kepada ketua. Selanjutnya terserah ketua untuk apakah perlu *pending*, apakah dilanjutkan. Untuk itu, palu kami serahkan pada Pak Ketua.

SERAH TERIMA KETUA RAPAT

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, *assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kami sudah sepakat tentunya untuk memimpin rapat ini secara bergantian. Jadi dari awal sudah latihan *power sharing gitu loh*. Jadi, *nggak* mentang-mentang ketua *nggak* pernah diganti ya, wakil ketua *nggak* punya hak *gitu.* Tapi, *kayak*nya berjalan mulus, kelihatannya begitu ya.

Saya terima kasih kepada Pak Amin Aryoso yang dua hari ini telah mendapat tugas untuk menyelesaikan pembahasan Bab DPR, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman yang sudah berupa perumusan kompilasi. Jadi, barangkali sistem kita sudah mulai baik sebetulnya dengan dimulai awal kita membahas pada pengantar musyawarah kemudian sudah ketemu apa yang menjadi prioritas kita. Kemudian, prioritas itu kita bahas dan masing-masing sudah berpendapat dirumusan kompilasi. Jadi kalau menurut kami, asal kita mau maraton bekerja sampai Selasa kalau *nggak* salah ya, itu bisa selesai asal kita itikad kita sama, mau menyelesaikan itu.

Saya kira tadi sudah kita sepakat untuk mulai membahas dan supaya tidak membuang waktu kita mulai saja tentang memang yang kita bahas *kan* ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, tentang Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Jadi, yang awal ini tentang bentuk dan kedaulatan kita coba rumuskan kembali.

Pertama Bab I Bab Bentuk Kedaulatan Pasal 1, Ayat (1):

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan hukum."

Bisa disetujui?

49. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Belum, ini ada permasalahan. Jadi begini Pak, Pasal 1 Ayat (1) ini kata *berdasar hukum* kalau kita lihat di dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) itu perginya tidak kepada hukumnya. Di sana dikatakan maksudnya menetapkan negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Apabila itu tidak menyangkut kepada kedaulatan rakyat sebagai suatu sistem maka Ayat (2) itu tidak menyebut kedaulatan rakyat. Jadi kalau di dalam Ayat (1)-nya itu disebut berdasarkan hukum, maka Ayat (2) kita kemudian berbicara mengenai dasar hukum.

Karena ini suatu sistem, jadi harus saling berkaitan dia. Jadi justru yang lebih tepat istilahnya di situ adalah karena kita sudah sepakat bahwa substansi yang ada di dalam penjelasan kita mau angkat ke dalam batang tubuh. Jadi sehingga itu adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang berdasarkan kedaulatan rakyat, itu baru pas. Bisa kita bersama-sama baca penjelasan Pasal 1 Ayat (1) adalah mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, bukan hukum.

50. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bisa interupsi Pimpinan.

Saya pikir ini belum saatnya kita bahas. Belum prioritas, jadi kita pakai teks lama dulu, karena memang ini banyak hal yang mesti kita diskusikan.

51. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, itu saya hanya mau dasar hukumnya itu tadi. Jadi, berarti kita belum kesepakatan. *Oke*.. itu begitu, itu maksud saya juga.

52. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kita pakai teks lama, tolong Pimpinan agak diarahkan kita...

53. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Minta *clearance.* Jadi yang mau Saudara ketok itu hasil final atau bahwa ini akan dibicarakan *gitu,* yang akan kita bahas lagi atau maksudnya Saudara menawarkan kita setuju itu, apa itu sudah final atau baru agenda untuk kita jadikan pembahasan. Ini sama saja kita minta *clearance kan* dulu dari Ketua.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi *kan* sepakat untuk kita mulai pembahasan Pasal 1 karena kita sudah ada rumusan kompilasi.

55. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan, saya pikir masih ada dua pendapat ini, Pimpinan. Jadi, mungkin perlu disepakati dulu, apakah memang akan dibacakan satu persatu. Tapi yang masih belum mencapai titik temu apakah setelah dibacakan itu dibahas atau sesungguhnya kita harus melakukan *screening* terlebih dahulu. Pemilahan mana-mana saja yang akan kita bahas pada saat SU dan mana-mana saja yang akan kita bahas pasca-SU sampai Agustus 2000 nanti*. Nah,* menurut kami yang kami tangkap nampaknya pemilahan itu dulu. Jadi, pasal-pasal dibacakan, lalu kita putuskan mana yang akan kita bahas sekarang dan mana yang pasca-SU.

Demikian.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebetulnya kita sudah ketemu ya prioritas terhadap apa yang kita bahas, *kan* substansinya sudah ada semuanya. Dari awal kita setujui. Nanti yang menyangkut pasal yang terkait baru kita melakukan pembahasan begitu. Itu jelas begitu sudah. Di luar konteks ini tidak akan kita bahas. *Masak* kita bahas keadilan sosial, *kan* tidak ada di sini kita bahas. Itu yang kita bahas adalah semua prioritas yang kita lakukan. Juga mengenai masalah bentuk dan kedaulatan dari Pasal 1 ini, karena kita akan berbicara tentang masalah supremasi hukum. Negara berdasarkan hukum, itu *kan* berangkat dari sana, ketemulah rumusan ini. Tapi dari PDI bukan, penegasan negara hukum tidak begitu katanya. Saya jelaskan sampai selesai. Saya selesai bicara nanti kemudian, jadi mencoba klarifikasi *kan* begitu.

Jadi *kan* mengapa kita bahas pasal itu berangkat dari supremasi hukum. Semua sepakat dari PDIP masih menafsirkannya bukan, itu katanya, jadi berarti tentu belum kita bisa putus. Jadi, kalau belum kita putus, apa kita tunda saja begitu.

57. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Kita waktu membicarakan pasal ini, kita memahami sepenuhnya bahwa kita menerima rumusan negara Indonesia berbentuk kesatuan dan berkedaulatan rakyat, apalah isinya itu, itu kita merasa belum cukup.

Karena dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bagian umum tidak dalam hubungan dengan penjelasan Ayat (1). Kita mengatakan hal-hal yang normatif di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu hendaknya kita angkat karena kita bersepakat bahwa pada umumnya Undang-Undang Dasar di dalam dunia yang beradab, negara-negara dalam praktek kenegaraan tidak ada.

Karena itulah asas negara hukum itu, negara berdasarkan hukum itu, kita angkat bukan dari penjelasan Pasal 1, tapi kita angkat dari Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Itu ingin saya tegaskan agar tidak terjadi perbedaan persepsi karena itulah pasal itu dirumuskan dengan ditambah berdasar atas hukum.

Itulah pokok pikiran kita, jika kita hendak memberikan penafsiran lain dari itu. Itu berarti kita tidak menerima rumusan sebelumnya yaitu negara kesatuan berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.

Jadi saya mohon, jangan makanya tadi saya suruh bacakan supaya kita itu terikat secara etis kepada apa yang sudah kita putuskan. Jika itu sangat mengganggu kelangsungan negara ini, baru kita persoalkan kita mentahkan.

Jadi saya maaf saja. Saya ingin pasal ini dibacakan utuh dan kita menerima sebagai bagian yang utuh sesuai dengan rumusan kita, kesepakatan kita hal-hal yang

normatif di dalam pembukaan kita masukan itu kesepakatan ada di dalam baca itu notulen, maka masuklah itu negara hukum bukan masuk dari penjelasan Pasal 1. Saya ini ingin karena saya waktu itu pembicara dan saya tahu benar ini. Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik saya ulangi. Memenuhi permintaan saya baca ulang.

Bab 1: Bentuk dan Kedaulatan

Pasal 1 Ayat (1):

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan hukum."

Ayat (2):

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Bisa disetujui?

59. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi sebelum kita langsung kepada pokok masalah, kita ingin tawarkan dulu ini menjadi prioritas atau tidak. Kalau ini tidak menjadi prioritas buat apa kita bahas. Saya pikir beginilah kita skors 10 menit, kita lobi dululah mengenai mekanisme ini.

60. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya interupsi, Pimpinan.

Sebelum lobi antara pimpinan, kami minta kembali seperti usulan kami tadi, sidang ini di skors, masing-masing fraksi mengadakan internal menyusun satu, tetapkan agenda apa untuk tanggal 14 sampai tanggal 21 yang paling signifikan, katakanlah begitu*. Nah,* yang kedua silakan untuk agenda berikutnya.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf, bukankah yang sudah kita bahas semua ini signifikan?

62. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Betul, di antara yang prioritas-prioritas itu Bapak Pimpinan ada yang paling prioritas. Waktu tinggal dua hari, ini usulan kami di *skors* selama setengah jam kita kembali lagi ke ruangan ini untuk menyamakan visi kita, *oh* ternyata untuk agenda yang tanggal 14–21 yang sama itu, ini, ini sepakat ketok. Setelah diketok, mau masuk pembahasan berikutnya, kita sepakat.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

63. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi yang kita bahas selama ini, itu hanya untuk membuat alur pikir kita supaya tidak terputus ketika kita akan memutuskan sesuatu. Jadi, tidak ada terputus, tapi kita sudah punya konsep *gitu.* Saya kira begitu, jadi tidak merupakan prioritas semuanya.

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, saya di sini dari Partai Golkar Pak.

Kalau saya tidak salah ingat hari pertama apa hari kedua, kita sudah menentukan pasal-pasal yang menjadi prioritas, mungkin kita lupa.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Makanya saya kurang paham, *kok* yang kita *udah* sepakat, apa yang sudah kita

bahas kita masih menanyakan lagi, mana yang diprioritaskan mana yang tidak. Itu yang saya merasa *kok* jadi berbeda begitu. Supaya kita penuhi saja permintaan seperempat jam bisa cukup untuk itu, ya kita *skors* seperempat jam masing-masing *intern* fraksi *nyusun* mana yang untuk tanggal SU nanti, mana yang dibahas setelah SU sampai 18 Agustus tahun 2000.

Kami persilakan.

66. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh Pak? Jadi hari pertama tetap kita sepakati itu prioritas. Lalu nanti fraksi-fraksi semua pasal-pasal yang kita tetapkan prioritas barangkali *nggak* bisa kita selesaikan, kita bikin satu daftar lagi super prioritas yang bisa selesai tanggal 14.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

Cuma, saya bukan mendebat ya. Tapi agak lucu. Kalau dalam suatu subtansi masalah MPR kemudian ada pasal yang didulukan yang lainnya tidak. Dalam substansi mesti utuh. *Kan* kita tentang MPR. Bagaimana definisinya, bagaimana susduknya bagi kewenangannya. Dengan sistem kita bahas masing-masing itu akan lebih jelas.

68. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, saya begini Saudara Pimpinan sebetulnya sejak awal juga kami mengkhawatirkan ini. Persoalan pembahasan undang-undang dasar mohon tidak diperlakukan sebagaimana kita mambahas anggaran dasar organisasi karang taruna. Artinya, kita bisa melihat kalau di dalam satu fraksi saja sudah berbeda, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam masyarakat. Jadi, saya mohon dengan sangat, supaya kita tidak terlalu memaksakan hanya karena efisiensi, karena itu....

69. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Interupsi, Saudara.

Kami tidak berbeda, kami tidak berbeda saya mengingatkan kami tidak berbeda. Kompilasi yang sudah disepakati itu yang saya maksudkan. Tapi, kami tidak berbeda, kita belum membahas.

Terima kasih.

70. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Jadi saya belum selesai. Jadi saya mohon supaya kita betul-betul mengambil waktu *lah.* Kalau memang kita hanya bisa menyepakati dua, tiga pasal, ya dua, tiga pasal begitu. Jadi, tidak perlu berurutan MPR, memang betul pikiran Saudara Pimpinan, tetapi mungkin belum saatnya atau belum selesai, begitu.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Slamet Effendy.

72. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya sebagai anggota ingin berbicara. Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian ada sebuah pertanyaan yang saya kira perlu kita renungkan bersama. Apakah kita bisa berbicara satu pasal yang dirubah ketika kita mengharapkan yang kita bangun adalah sebuah sistem, ini pertanyaan saya. Karena yang hendak kita bangun sebuah sistem, maka kemarin kita memilih prioritas. Prioritas itu adalah yang terletak dan berkaitan

dengan lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara. Oleh karena itu, kita akan mencoba melihat di antara pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga tertinggi dan tinggi negara itu mana yang saling berkait dan berkelindang itu yang harus kita selesaikan bersama dan harus bareng-bareng. Kalau kita hanya menetapkan Pasal 7 Pak Aberson *ngapain* perlu ada komisi amendemen ini *wong* itu sudah ditetapkan menurut tap apa pada sidang istimewa yang lampau.

Jadi, oleh karena itu, pertanyaanya apakah sebenarnya fraksi-fraksi sudah punya pendirian atau belum? Sudah, kapan? Itu mereka semua, kita semua memasukan daftar, daftar usulan-usulan di sini. Itu adalah posisi, *nah* posisi itu bagaimana penggarapannya lihat prioritas dan lihat waktu. Tetapi kami dalam kehatian-kehatian dan saya protes kalau ada yang menilai pembicaraan di sini adalah setingkat AD/ART Karang Taruna. Sejak kemarin kita serius kita bertanggung jawab pada rakyat bahwa kita berada di sini adalah di dalam kerangka membangun sesuatu masa depan yang lebih baik. Hak kita serius, kita tidak sama sekali menganggap adalah ini ruang RT, kita ini adalah korps lembaga tertinggi negara yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Karena itu, menurut hemat saya, penyelesaiannya menjadi jelas bahwa kalau kita mau membicarakan prioritas itu, prioritas itu harus membangun sistem. Kalau hanya Pasal 7 Bapak Aberson, andai kata misalnya sebagai contoh, oleh karena itu, mari kita pilih, saya setuju dengan jalan pikiran Anda.

73. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Jadi begini Pak Slamet. Maksud kami pasal-pasal yang memang tidak merubah sistem Undang-Undang Dasar '45. Itu yang kita prioritaskan. Karena kalau yang merubah itu memerlukan pengkajian yang sangat mendalam.

74. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Baik, baik kalau begitu saya teruskan dulu Pak, saya sudah paham. Saya teruskan. Adalah justru yang merubah sistem itu yang harus didahulukan. Sistem yang selama ini sentralistik kita bikin menjadi demokratis. Sistem yang lama ini tidak ada *checks and balances,* kita bikin *checks and balances*. Kalau itu tidak kita lakukan percuma, percuma ini ada amendemen. Terus terang aja kalau hanya membicarakan hal-hal yang apa, yang tidak prinsipil. Tuntutan masyarakat khususnya mahasiswa itu berarti tidak kita mengerti. Kita hanya mengerti kata-katanya amendemen Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak mengerti subtansi apa sebenarnya yang dituntut untuk dilakukan perubahan-perubahan itu.

Jadi, oleh karena itu, penyelesaiannya adalah lobi saja, kemudian kita selesaikan apa yang harus kita bicarakan, saya kira itu. Kalau tentang fraksi semua fraksi sudah memasukkan usulannya dan itu tertulis bisa kita cek pada dokumen-dokumen tertulis di sekretariat, saya kira itu.

Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Aberson kalau mau.

76. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Begini Pak Slamet, ya ini supaya ada klarifikasi di antara kita. Kami ini siap untuk

melakukan amendemen seperti yang dikatakan kemarin oleh rekan kami Pak Harjono. Ini suatu sistem, hubungan dengan pembukaan dengan pasal-pasal itu jelas, malah dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 oleh bapak-bapak pendiri negara kita, mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan ke dalam pasal-pasalnya. Kemudian, antara pasal yang satu dengan yang lain itu harus saling berkaitan untuk mewujudkan totalitas, itu suatu sistem.

Makanya, kami sepakat mana yang bisa kita selesaikan yang tidak secara mendasar bersentuhan dengan merobah atau tidak, atau *bersingguhan* dengan pembukaan, pokok-pokok pikiran pembukaan, dan juga tidak merubah sistem. Saya kira Pak Slamet Effendy, saya kira kita semua sudah sepakat bahwa kita tidak mau merubah sistem, sistem Undang-Undang Dasar 1945.

Ini sistem Undang-Undang Dasar 1945 yang kita bahas bahwa ini apa kita mau merubah sistem Undang-Undang Dasar 1945 *kan* tidak. Karena nanti di antara satu MPR, DPR, Presiden, dengan Mahkamah Agung, ini semua saling berkaitan sebagai satu sistem, saling berkaitan harus ada. Makanya. Tapi *kan* kita sepakat tidak merubah sistem kan. Bahwa sistem kita adalah Presidensiil begitulah kalau secara singkat, ini *kan* tidak mau kita rubah. Kalau nanti MPR kemudian juga bisa dia nanti yang membentuk, membentuk eksekutif dan dia juga yang mengawasi eksekutif, *lah* ini kita sudah ke parlementer nanti*. Nah,* ini tentu untuk mengkaji ini adalah sangat perlu kita nanti harus memerlukan kita dengar pendapat, *public hearing*. Jadi, kami sepakat kita *kan* dalam paket dalam satu tahun ini *kan* kita bekerja ini, begitu.

77. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada dua sebetulnya. Kesepakatan kita adalah prioritas itu sampai dengan tanggal, ini konsensus supaya jangan lupa.

78. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Benar, tapi ada sekarang ini yang bisa kita putuskan mana yang bisa merupakan produk dari sidang umum ini. Tetapi, hal-hal yang sangat mengganggu atau yang kita perkirakan bisa nanti bersentuhan dengan pokok pikiran yang ada dalam Pembukaan dan juga dengan sistem Undang-Undang Dasar 1945 itu, itu yang akan kita selesaikan kemudian.

Makanya, kami tadi mengusulkan beberapa pasal yang bisa misalnya kita ambil, itu antara lain hanya usulan dari kami yang Pasal 7, lantas Pasal 16, Pasal 17 misalnya itu. Itu antara lain dari kami begitu*. Nah,* nanti terserah mana-mana saja lagi yang menurut kita yang bisa kita putuskan yang dengan tidak memerlukan pengkajian yang mendalam mengenai hubungannya dengan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan dan juga kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu sistem ketatanegaraan.

Terima kasih.

79. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Interupsi-interupsi.

Saya kira seluruh yang akan kita bahas harus tetap memerlukan kajian mendalam. Jadi kita tidak bisa memisahkan pasal yang perlu kajian mendalam dan tidak mendalam, dan saya kira kita perlu meletakan pola pikir dulu. Kalau seluruh pola pikir kita diikat oleh Penjelasan seperti yang dikemukakan oleh Saudara Aberson, yang

Penjelasan itu di dalam masyarakat akademis pun masih diperdebatkan apakah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, tapi kalau kita menurut dekrit adalah tidak terpisahkan, tapi kalau menurut Berita Republik adalah sesuatu yang dipisahkan, maka kita sebenarnya kembali kepada pola pikiran yang selama ini.

Jadi, kita mencoba melakukan amendemen melakukan perubahan tetapi pola pikir kita diikat oleh pengertian-pengertian lama, sedangkan kita sedang membangun masa depan, sedang membangun suatu perspektif yang futuristik. Itu adalah seperti yang dikatakan oleh sikap Partai Golkar ketika melakukan amendemen ini. Jadi, kita membangun sistem yang bukan diikat oleh pikiran masa lampau. Misalnya, memang sangat hebat pikirannya Pak Soepomo yang sangat menguasai teori hukum dan kenegaraan, tetapi perkembangan-perkembangan ini semua yang dihadapi bangsa memerlukan pikiran-pikiran baru, itu yang harus kita urai.

Dan tidak boleh lalu kita menjadi begitu terikat, sakral penjelasannya itu lalu sesuatunya harus kembali-kembali ke sana, *gitu loh*. Itu yang saya kira*, oke lah* kalau begini aja, kita skors saja Pak Ketua selama setengah jam. Kita coba selesaikan masalah ini dalam bentuk prosedur maupun materi kalau memang mungkin.

Saya kira itu, terima kasih.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira jangan dibuka lagi pembicaraan, kita skors saja sebab kalau ada pembicaraan ini *kan* kita jago-jago *ngomong* semua ini. Mohon maaf kalau bisa kita skors setengah jam dan masing-masing fraksi supaya membicarakan mana yang paling prioritas untuk dibahas sekaligus untuk....

81. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Bukan diskors untuk masing-masing fraksi, Pak Ketua. Kita ini mau lobi mau menemukan cara pembahasan. Jadi, bukan seperti begitu dibaca Pasal 1 setuju, *kan* tidak? Kita harus bahas dulu Pasal 1 ini. Jadi, tidak langsung setuju. Sistem ini yang kita mau lobi. Jadi bukan lobi antar fraksi saja.

82. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Zain, *kan* ada permintaan dari rekan tadi supaya, memang dua hal sekaligus. Menyusun prioritas sekaligus kita lobi tentang sistem pembahasan supaya kita lancar. Saya kira skors setengah jam kalau begitu.

KETOK 2 X

RAPAT TIM PERUMUS PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	10 Oktober 1999
3.	Waktu	:	10.30-selesai
4.	Tempat	:	Ruang Perpustakaan
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
6.	Ketua Rapat	:	Amin Aryoso, S.H.
6.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
7.	Acara	:	Pembahasan perumusan pasal-pasal tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
8.	Hadir	:	23 Orang
9.	Tidak hadir	:	2 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB

1. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara-saudara, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Kita…, karena memberi kesempatan kepada anggota yang terhormat yang menjalankan ibadah pada hari Minggu ini, maka acara ini mengalami pengunduran sehingga semua bisa hadir tepat pada waktunya jam 10.30. Sebelum kita mulai, barang kali kita perlu menyamakan persepsi, bagaimana supaya dalam merumuskan kompilasi ini secara maksimal terdapat titik temu yang optimal sehingga di dalam proses pengambilan keputusan ini bisa berjalan secara lebih lancar. Untuk itu barang kali, kita mengusahakan supaya yang masih ada alternatif-alternatif itu kita usahakan secara maksimal adanya titik-titik temu. Oleh karena itu, barangkali ada baiknya nanti, andaikata ada masalah-masalah yang agak krusial, itu nanti kita akan *break* untuk kita carikan jalan yang sebaik-baiknya. Apakah kira-kira ini bisa disetujui *policy* seperti ini?

2. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Acara hari ini ialah merumuskan kompilasi, *nah*... untuk itu saya kira baiknya kita mulai saja dari tugas yang dibebankan pada panitia kita ini yaitu kita mulai dari Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Didalam Pasal 19 tentang Ayat (1) :

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang undang."

Di sini memang terdapat lima pendapat, masing-masing dari Fraksi TNI/Polri,

Reformasi, FPDIP, Partai Golkar, Utusan Golongan, PKB, Fraksi PDKB yang pada intinya sebetulnya itu bisa dibagi menjadi dua pokok*. Nah,* untuk mengatasi ini apakah bisa kira-kira kita adakan suatu..., katakanlah suatu *understanding* di antara kita untuk mencarikan satu formulasi.

4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya kira dari lima alternatif ini sebetulnya bisa dibagi dua karena ada dua substansi yang berbeda di sini. Yang pertama menyangkut susunan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengertian susunan pimpinan dan yang kedua tentang keanggotaan yang diatur dengan undang-undang. Dan menurut saya, ini bisa dibagi menjadi dua ayat, yang satu masalah pimpinannya, yang kedua masalah keanggotaan dan susunan keanggotaannya. Terima kasih, jadi saya mendukung bahwa kalau susunan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengertian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan MPR, tapi keanggotaan itu dengan undang-undang.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Barangkali ada pertanyaan ?

6. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Justru menurut kami susunan di situ sudah *included* di dalamnya soal degradasinya, tingkat satu, tingkat dua, tingkat pusat, ya komposisinya, ya pimpinannya, ya keanggotaannya, itu *included* di situ semua.

7. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Barangkali masih ada pendapat lain lagi?

8. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Ketua.

Jadi kita *kan* di awal-awal adalah sepakat untuk memberdayakan lembaga tinggi negara di samping memperjelas pembatasan dan kejelasan dari Presiden. Untuk lembaga tinggi negara karena *level*-nya satu tingkat, di mana undang-undang itu dibuat oleh DPR dan pemerintah, dan Presiden. Oleh karena itu, supaya katakanlah kepentingan-kepentingan dari dua pihak ini jangan sampai masuk di dalam undang-undang mengatur susunan dan kedudukan dari lembaga tinggi negara, maka kami mengusulkan agar susunan dan kedudukan dari lembaga tinggi negara semuanya secara garis besar itu ditetapkan dengan Tap MPR, baru penjabarannya dengan undang-undang. Tapi, garis-garis besarnya dengan Tap MPR.

Saya kira demikian, terima kasih.

9. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi ini kita baru mencari jalan untuk mengerucutkan*. Nah,* untuk itu, saya pikir karena saya lihat sudah mulai ada titik-titik temu, tinggal merumuskan saja. Bagaimana kalau ini kita *break* kira-kira lima menit untuk merumuskan secara bersama, sebab kalau dibuka debat begini *nggak* akan selesai-selesai. Tapi kalau kita *break* lima menit kemudian titik-titik temunya itu makin kita kerucutkan, saya kira perumusannya akan menjadi lebih mudah. Apa kira-kira bisa setuju?

10. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

11. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Saudara... saya kira metode atau cara yang kita tempuh ini kelihatannya sangat efektif yaitu yang tadinya ada lima alternatif ternyata bisa kita putuskan secara cepat satu alternatif dengan... yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang." Ini tetap sebagai Ayat (1).

Ayat (2) yang tadinya Pasal 19 itu, dua ayat diubah menjadi tiga ayat, disisipkan Ayat (2) yang isinya Ayat (2) adalah:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum."

Itu adalah Ayat (2).

Kemudian Ayat (3):

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun."

Ini tetap saya kira sudah bisa dicatat ini ya Pak? Demikian disetujui?

12. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

13. Ketua Rapat : Amin Aryoso

KETOK 1 X

14. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Hubungan antar lembaga tinggi dan tertinggi negara diatur dalam Tap tersendiri. Ini untuk disampaikan ke PAH II nanti. Sekarang kita meningkat ke Pasal 20. Dalam Pasal 20 ini juga ada.... satu... dua... tiga... ada... enam alternatif.

15. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya bicara sebagai anggota dari Fraksi Partai Golkar karena kebetulan belum ada yang datang, yaitu sehubungan dengan *impeachment right* yang dimiliki oleh MPR. Itu harus bermula dari memorandum yang bersumber dari DPR. Oleh karena itu, saya kira, usul kami mengenai apabila Presiden dianggap melanggar hukum, atau haluan negara, atau tidak melaksanakan sumpahnya itu harus kita muat. Masalahnya adalah apakah di Pasal 1 atau nanti di pasal-pasal kemudian (Pasal 21). Baik, kami minta, mohon ini diingat, karena kami cantumkan sebagai usul di sini, tapi oleh karena belum saatnya dibicarakan kami minta hal ini menjadi perhatian.

Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi kita kembali pada Pasal 20, Pasal 20 ini ada enam alternatif. Kemudian Ayat (1) , Ayat (2) ini juga ada… sembilan alternatif. Oleh karena itu, saya kira sesuai

dengan cara yang kita lakukan tadi karena itu ternyata efektif, kami mengusulkan supaya di *break*, setuju?

17. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Mohon ijin Pimpinan.

Kami usul Pasal 20 ini kita sepakati dulu kerangkanya yang ingin diatur apa saja begitu. Kalau tadi di Pasal 19 itu menyangkut susunan, lalu keanggotaan, maka pada Pasal 20 ini apa saja unsur-unsur yang ingin diatur. Setelah itu, baru kita sepakati rumusannya.

Demikian, Pak.

18. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ini sangat luas sekali sebetulnya cakupannya. Oleh karena itu memang baiknya ini kita selesaikan secara dialog hati ke hati di antara Saudara-Saudara sekalian sehingga dengan demikian ini akan lebih mudah untuk melihat sampai di mana keperluan, ataupun sampai dimana substansi yang diusulkan dalam rangka perubahan ini, sehingga untuk itu saya kira memang perlu *break*, ya…saya kira *nggak* sampai lima menit sudah bisa diputuskan ini.

19. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Mohon maaf Pimpinan.

Saya kira untuk membahas Pasal 20 ini sangat berkaitan dengan Pasal 5 atau 6 baru yang kemarin kita bicarakan karena persoalan pembuatan undang-undang kemarin kita sudah bicara sehubungan dengan tugas atau wewenang daripada Presiden. Misalnya, antara lain untuk Ayat (1) ini *kan* kalau di Pasal 5 yang kemarin kita perbaiki berbunyi, "Presiden bersama DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang." Tentunya di Pasal 20 ini tidak bisa berbeda prinsipnya dengan itu, dan lalu tata cara kalau Presiden tidak menyetujui dan sebagainya itu kemarin sudah ada, jadi harus kita sinkronkan dengan itu.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat: Amin Aryoso

Saya juga setuju ini semua harus disinkronkan, tetapi supaya ini lebih cepat mengambil keputusan tanpa mengurangi aspirasi yang dibawa oleh masing-masing fraksi. Mungkin dengan dialog ini akan lebih mencapai titik temu, begitu maksud saya sehingga masing-masing ini pendekatannya lebih substansial, saya kira demikian. Oleh karena itu, saya mengusulkan kita *break* mungkin tidak sampai lima menit ini sudah bisa kita putuskan. Apakah ini bisa disetujui, Saudara-saudara?

Terima kasih

21. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Baik, kami ralat itu. Presiden diganti DPR. Jadi tetap sebenarnya. FPPP tetap... kami ralat *iya*.

22. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih.

Saudara-Saudara, mengenai Pasal 20 ini sesudah kita skors ternyata bisa dirumuskan sebagai berikut, ada perubahan, yaitu Pasal 20 Ayat (1) berbunyi:

"DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan

Presiden." Yang diubah adalah Ayat (1):

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (1) ini diubah menjadi DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Presiden.

Kemudian, Ayat (2) yang tadinya berbunyi:

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ini diubah menjadi:

"Jika Presiden tidak menyatakan persetujuannya atas suatu rancangan undang-undang dalam waktu 30 hari, maka rancangan undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang."

23. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Nanti dulu Pak, …. jadi di situ ada kata "Jika Presiden tidak menyetujui rancangan undang-undang yang sudah disetujui DPR…, beda itu karena kalau RUU saja… dengan demikian kalimatnya menjadi lengkap.

24. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Sinkronisasi, tolong Pak perlu sinkronisasi antara Pasal 17 Ayat (3) dengan yang Ayat (2) dari Pasal 20 ini. Sinkronisasinya mengenai kata *menyatakan persetujuan dengan mengundangkan rancangan undang-undang*, satu.

Yang kedua, adalah *ditetapkan dengan sah*. Jadi, ini saya kira perlu sinkronisasi artinya mana yang kita pakai, jangan sampai yang satu *diundangkan* yang satu lagi *menyatakan persetujuan*. Itu agak beda. Jadi kita pegang salah satu *lah*. Kemudian yang satu ditetapkan. *Nah* kalau ditetapkan siapa yang menetapkan atau langsung sah menjadi undang-undang. Kalau di Pasal 17 langsung sah menjadi undang-undang, di Pasal 20 *kan* ditetapkan sehingga ini perlu ada suatu sinkronisasi*. Nah, oke* jadi tolong salah satu istilah kita pakai sehingga konsekuen.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ada penyempurnaan mengenai usulan amendemen sebagai berikut:

"Jika Presiden tidak menyatakan persetujuannya atas suatu undang-undang, dalam waktu 30 hari, maka rancangaan undang-undang, maka rancangan…..maka undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang.

Wah ini formulasinya agak aneh ini, (…) Pak Slamet *iya*... yang telah disetujui oleh DPR dalam waktu 30 hari maka, (…) rancangan tadi minta dihapus, maka undang-undang itu ditetapkan sebagai, maka undang-undang itu, (…) masih rancangan*, oh* kalau begitu rancangan masih tetap, maka rancangaan undang-undang itu ditetapkan sebagai undang-undang.

26. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Pak Ketua mohon maaf.. jika kemarin Pasal 17 itu *kan*, iya nanti ini akan banyak terkait (…) jadi mungkin supaya tidak *redundant* begitu. Ayat satunya saja mungkin apa yang nempel pada Pasal 17 sehingga apa ini (...), kemudian Ayat (2) , (3), (4) karena ini terkait dengan persoalan legislasi barang kali masuknya di Bab DPR saja supaya tidak terulang-ulang. (…) ya, jadi Pasal 17 itu bahwa Presiden punya hak

mengajukan RUU. Persoalan berikutnya bagaimana penolakan penerimaan itu di pasal DPR ini.

Terima kasih.

27. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Fraksi Reformasi menghendaki kewenangan legislatif itu hanya ada di DPR, tapi artinya Presiden dalam hal ini memberikan apa namanya ya? Mengetahui *lah* ya? Katakanlah tadi seperti *contra-sign* itu. Karena prinsipnya *kan* begini, Presiden itu apa pun kondisinya dia harus melaksanakan UU yang memang dibuat oleh rakyat, karena dia adalah sebagai pelaksana daripada amanah rakyat. Jadi, konsekuensi logisnya dia sebagai Presiden harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang memang sudah dibuat oleh wakil-wakil rakyat. Jadi, memang kewenangan legislatif itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat.

28. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Trias Politica itu.

29. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Pak Ketua….

30. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Karena BPK ini *kan* rumusan baru semua ya, kita terus terang ya, kami tidak siap *gitu* ya, kalau harus membuat suatu yang baru. Ini *kan* kita mempersoalkan ini apakah ini bagian daripada amendemen yang kita kehendaki, ya, tapi semua nanti kumpul *kan* jam dua?

31. Pembicara : Peserta Rapat

Ya.

RAPAT DITUTUP

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah diskors sejak beberapa waktu yang lalu, maka rapat kita lanjutkan dan skors dicabut.

Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian. Perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan amanat dan kesepakatan dari pada forum tadi sore, maka fraksi-fraksi mengadakan pertemuan untuk membahas materi apa dan tata cara bagaimana supaya kita mampu merumuskan apa yang telah kita sepakati pada waktu hari pertama yang kita putuskan sebagai prioritas untuk amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian rapat fraksi tadi, sebagai upaya lobi sepakat menunjuk lima orang untuk merumuskan hal-hal yang diprioritaskan. Sementara tata cara yang tadi telah disepakati bahwa setelah prioritas masalah dan pasal yang dibahas sudah kita tentukan. Kemudian, akan dibuat persandingannya dengan naskah yang asli supaya dibagikan untuk memudahkan pembahasan, kemudian kita melakukan pembahasan dan pada akhirnya akan kita rumuskan.

Tentu kita berangkat dari semangat bahwa kita akan memberikan yang terbaik

untuk membuat amendemen Undang–Undang Dasar 1945 ini dengan baik dan benar seperti diharapkan oleh masyarakat dan rakyat banyak. Tentunya Bapak, Ibu sekalian telah membaca hasil persandingan yang telah dibuat oleh tim, dan lima orang tim tadi adalah Pak Slamet Effendy, kemudian Pak Harjono, Bapak Patrialis Akbar, Bapak Seto Harianto, dan kami sendiri.

Untuk itu, setelah perumusan tadi kami minta kesediaan Pak Seto Harianto melaporkan pada rapat tentang hasil kesepakatan kita tentang skala prioritas yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum itu saya mau tanyakan kira-kira sampai jam berapa mau kita rapat ini? Sepuluh atau sebelas, jam 10.00 ya? Sepuluh malam ini, besok jam 09.00 kita mulai seperti biasa.

Baik, kami persilakan kepada Bapak Seto untuk menginformasikan kepada rapat.

33. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Ibu dan Bapak sekalian anggota Panitia *Ad Hoc* III yang saya hormati, sesuai dengan penugasan dari *lobiing* Pimpinan Fraksi dari Panitia *Ad Hoc* III, maka ditunjuk lima orang yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan untuk mencoba merumuskan atau menyampaikan usulan pasal-pasal yang kita prioritaskan, kita selesaikan di dalam dua hari ini. Ada beberapa pertimbangan yang dipakai untuk menetapkan pasal-pasal itu.

Yang pertama adalah kita menyadari tuntutan masyarakat akan perlunya amendemen khususnya di dalam menjaga agar dominasi kekuasaan eksekutif tidak terlampau kuat, dan yang kedua tentu bagaimana kita semakin memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Yang kedua, adalah kita juga perlu masih memperhatikan latar belakang, maksud dan suasana kejiwaan pada saat pasal-pasal Undang–Undang Dasar 1945 ini dibuat sehingga kita tidak terlalu tergesa-gesa.

Dan yang ketiga, kita sadari keterbatasan waktu yang kita miliki, baik sebagai Panitia *Ad Hoc* III atau pun waktu yang tersedia bagi Sidang Umum MPR ini sehingga meskipun telah begitu banyak gagasan pikiran untuk merubah, tetapi mungkin tidak seluruhnya bisa diselesaikan.

Oleh karena itu, maka tim lima orang yang ditunjuk telah sepakat untuk menawarkan 10 pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kita yakini akan dapat disepakati dalam Sidang Panitia *Ad Hoc* III ini, yang mungkin dapat kita laporkan hasilnya nanti di dalam sidang pleno dari pada Badan Pekerja.

Pasal-pasal tersebut adalah:

Pertama adalah Pasal 2 Ayat (3) ini kita tawarkan karena pada dasarnya sudah kita sepakati beberapa atau pada hari-hari ini.

Demikian pula Pasal 5 Ayat (1) ini, kita angkat karena setidaknya kita sudah memiliki satu semangat yang sama, bagaimana meningkatkan peran dan pemberdayaan bagi DPR dan mengurangi kekuasaan daripada Presiden. Karena itu, nanti untuk mengatasi persoalan Pasal 5 Ayat (1) ditawarkan satu rumusan baru yang semangatnya diambil dari rumusan yang telah kita sepakati pada Pasal 17 yang sudah kita bicarakan.

Kemudian Pasal 7, ini juga pada dasarnya sudah ada kesepakatan apalagi sudah ditetapkan di dalam Tap Nomor XIII sehingga tinggal nanti menyesuaikan dari dua

alternatif yang kita bisa bicarakan.

Pasal 9, saya kira juga ini ditawarkan karena pada dasarnya sudah ada kesepakatan untuk menyempurnakan Pasal 9 ini menjadi Ayat (1) dan Ayat (2).

Kemudian Pasal 13, ini menyangkut hal-hal yang juga pada dasarnya tidak terdapat banyak perbedaan di antara kita, sehingga mungkin akan mudah diselesaikan tetapi sekaligus pasal ini juga nanti Pasal 14, 15, dan 17. Ini merupakan pasal-pasal yang sangat penting di dalam kita menjaga agar kekuasaan eksekutif itu tidak melahirkan ekses-ekses yang selama ini kita rasakan bersama.

Dengan demikian maka ditawarkan Pasal 13 yang menyangkut pengangkatan duta dan konsul.

Pasal 14, ini menyangkut pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15, yang menyangkut pemberian gelar dan sebagainya, sedangkan Pasal 17 mengenai kementerian negara. Saya kira juga relatif kita sudah memiliki dasar-dasar untuk kesepakatan, mungkin masih di sana sini masih ada perbedaan tetapi Tim Lima yakin bahwa dalam dua hari ini bisa kita selesaikan.

Demikian pula Pasal 20 yang menyangkut pembuatan undang-undang yang saya kira juga pada dasarnya kita telah sepakat mengalihkan kekuasaan membuat undang-undang. Tadinya berat ke Presiden sekarang lebih kepada DPR dan rumusan-rumusan untuk itu juga kita sudah sepakati meskipun di sana sini nanti perlu mungkin kita sempurnakan.

Pasal yang terakhir yang 10 itu adalah Pasal 1 Ayat (1) ini sengaja ditawarkan terakhir karena mungkin pasal ini masih perlu pembahasan meskipun tim mencoba menawarkan satu rumusan yang masih bisa disempurnakan, tapi diletakkan terakhir. Kita akan melihat andai kata dalam dua hari ini bisa kita selesaikan, tentu kita berharap pasal ini juga bisa diselesaikan.

Dengan demikian, ada 10, sekali lagi pasal yang kami tawarkan. Semoga, dengan demikian maka Panitia *Ad Hoc* III ini bisa melahirkan sejarah di dalam kehidupan kenegaraan kita.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto yang telah menginformasikan apa yang telah menjadi kesepakatan fraksi-fraksi tadi dan yang juga merumuskan akan mendapat prioritas atau pembahasan yang akan disampaikan pada sidang umum yang akan datang. Tentunya kami berpendapat sebelum melanjutkan ini mungkin masih ada yang bertanya.

35. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Inilah yang tadi sebenarnya kita inginkan, ya yang seperti saudara majukan ini. Kemudian, ada satu pertanyaan saya sebelum kita memasuki pembahasan, yaitu apakah dengan demikian kita membicarakan pasal dan ayat ini. Ayat-ayat yang kita tidak kita bicarakan ini untuk sementara tetap seperti adanya begitu. Kalau demikian, kita segera bisa nanti memasuki pembahasannya. Artinya, ayat-ayat yang tidak dibicarakan di sini masih tetap merupakan ayat dari Undang-Undang Dasar kita seperti adanya *gitu.* Kira-kira begitu pertanyaan saya.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Betul demikian, Pak Hatta. Dari PKB silakan.

37. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Kami sepakat dengan rumusan yang sudah disusun ini sepuluh poin itu nanti yang dibahas, tapi mungkin ada beberapa hal yang kami siang tadi sudah mengingatkan.

Di Pasal kompilasi itu Pasal 3 di alternatif dua Ayat (2), di situ terkait dengan DPA, karena dari 10 hal yang diinventarisir itu sama sekali tidak terkait Pasal 16 soal DPA. Kita belum sepakat apakah itu dihapus atau tidak. Jika tidak, saya pikir perlu pengaturan. Karena kalau itu tidak diatur, maka dengan konsensus yang dulu dilakukan, DPA itu dipilih oleh Presiden, maka kemudian keinginan kita bahwa lembaga tinggi negara kalau itu ada, maka semua harus bertanggung jawab kepada MPR. Oleh karena itu, dia dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MPR. Saya pikir itu yang tertinggal Pasal 3 alternatif dua, Ayat (2).

Kemudian yang kemarin juga saya pikir risalah rapat ada. Itu ada catatan di Pasal 5 kompilasi itu berasal dari Pasal 6 Bab III tentang Presiden. Kemarin ada beberapa alternatif pada Ayat (2). Kemudian, kemarin diputuskan bahwa ada klausul yang menyebut bahwa di akhir masa jabatannya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. Artinya, akhir masa jabatan itu, baik berhenti setelah berakhir, atau berhenti karena dia mengundurkan diri, atau berhenti karena dia melakukan penyimpangan terhadap GBHN dan sebagainya, dia tetap harus memberikan pertanggungjawaban. Saya pikir itu juga belum ter-*cover* karena Pasal 5 kompilasi yang itu adalah Pasal 6 Undang-Undang Dasar itu tidak termasuk dari sepuluh hal yang diinventarisir.

Kemudian yang terakhir, kemarin Pasal 12 itu meskipun tidak termasuk yang prioritas seperti 13, 14, 15 itu *kan* tidak prioritas sebetulnya. Karena kita sudah sepakati saya pikir ada baiknya dimasukkan sehingga nanti hasil kerja PAH III itu akan kelihatan. Di Pasal 12 itu sesungguhnya kita kemarin sudah sepakati bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan, Presiden menyatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR. Saya pikir itu kemarin sudah kita sepakati sehingga kalau itu kita masukkan nanti pembahasannya saya pikir tidak lama. Karena pada dasarnya kita sudah menyepakati bahwa pada Pasal 12 kita akan menambah dengan persetujuan DPR.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Di belakang dulu, Pak.

39. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Pimpinan.

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh tim, apa tim kecil, Tim Lima ini yang telah mengkompilasi prioritas dari apa yang kita bahas sejak hari pertama PAH III bekerja ini. Namun ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang sekaligus juga ingin mendapatkan klarifikasi dari Tim Lima.

Pertama, memang kita sepakat bahwa kita harus melakukan skala prioritas

karena keterbatasan waktu yang ada. Namun, komitmen kita sejak awal kita bahwa kita ingin memberikan pemberdayaan kepada lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara maka kami melihat Pasal 3 sesungguhnya itu cukup penting dan harus dijadikan prioritas dari amendemen yang akan kita lakukan saat ini. Karena Pasal 3 itu dari altenatif dua dan altenatif tiga yang sempat kita kompilasikan, nampaknya lebih mempertegas kita semua menyangkut tugas dan wewenang MPR.

Jadi justru di sinilah sesungguhnya sebagai lembaga tertinggi negara kita perlu mempertegas apa sesungguhnya tugas-tugas dan wewenang yang dimiliki oleh lembaga tertinggi negara ini. Jadi, mungkin klarifikasi mengapa Pasal 3 ini tidak dicantumkan.

Lalu yang berikutnya yang kedua, menyangkut Pasal 4. Karena di sini menjelaskan bahwa kedudukan Presiden sesungguhnya selain sebagai kepala pemerintahan, dia juga sebagai kepala negara dan perjalanan kita selama ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu sering kali dirancukan dengan kedudukan Presiden ini. Oleh karenanya, penegasan Konstitusi kita menyangkut kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dan negara, menurut kami ini perlu juga menjadi prioritas. Dan, nampaknya dari alternatif yang muncul saat kita melakukan kompilasi tidak terlalu banyak alternatif-alternatif itu sehingga asumsi kami tidak terlalu banyak menyita waktu pembahasan ini.

Yang terakhir adalah Pasal 8. Jadi, kami menganggap ini juga sangat penting karena kita mengantisipasi, selama ini kesulitan kita manakala terjadi perubahan atau pergantian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jadi menurut kami, Pasal 8 ini bisa dipertimbangkan untuk juga bisa kita membahas dalam kesempatan PAH III ini.

Demikian, Pimpinan.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Zain dulu.

41. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Saya kira ini hasil gunanya kita *mojok* tadi. Jadi tanpa mengurangi saran-saran dari teman-teman, marilah kita mulai dengan yang sepuluh ini. Kalau memang kita selesaikan, ini malam atau besok, kita masih ada punya waktu untuk membuka pasal-pasal lainnya, sebab kalau kita nanti seperti tadi pagi, pasal ini tidak selesaikan. Kita mulai saja dengan yang sudah kita mandatkan kepada yang lima. Kemudian nanti kalau *insya allah* selesai besok, kita tambah.

Terima kasih.

42. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Jadi kami sependapat dengan dari PPP. Kita selesaikan dulu sepuluh *item* yang telah di sampaikan oleh Tim Lima ini. Dengan demikian, tugas kita menjadi jelas bahwa ada yang bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan besok masih ada waktu akan kita selesaikan yang lain sehingga tugas kita bisa rampung pada waktunya.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Reformasi.

44. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih. Saudara Pimpinan, Saudara-Saudara sekalian.

Saya kira kita tetapkan saja ini kemudian kita membahas materinya. Karena kalau kita selesai ini, ada beberapa pasal tambahan yang lain. Seperti Pasal 3 dan Pasal 8, kita masukkan kembali. Kalau itu disepakati, maka saya ingin masuk ke pembahasan kepada materinya, pasal per pasalnya. Kalau itu diizinkan, saya akan memulai, tetapi kalau belum saya akan menunggu.

Terima kasih.

45. Ketua Rapat : Harun Kamil

Golkar dulu yang ini.

46. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Pimpinan.

Kami juga sependapat, Pak. Kita mulai memang idealnya seluruh pasal kita bahas. Tapi kita juga menyadari *constraint* waktu. Jadi, kita prioritaskan ini kalau ada waktu lebih kita melangkah. Hanya selain itu mungkin ada komitmen peralihan yang kita bangun dalam arti kata seperti dikatakan Pak Hatta tadi. Kalau pasal-pasal yang tidak disinggung, itu berarti kembali kepada pasal-pasal aslinya*. Nah,* seandainya ada terjadi pertentangan atau perselisihan dengan rumusan baru, tentu kita akan memilih rumusan baru. Itu yang pertama.

Kemudian, komitmen peralihan yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Ibu Khoffifah, mengenai DPA. Seandainya, misalnya BP ini tidak berhasil memecahkan, mendudukan posisi DPA dibubarkan atau tidak, mungkin kita bisa titip kepada Presiden terpilih supaya tidak mengangkat anggota-anggota DPA baru sampai selesainya undang-undang ini disahkan bulan Agustus yang akan datang. Karena kalau dia sudah terlanjur mengangkat DPA baru, periode lima tahun, ya ada hambatan psikologis untuk membahasnya nanti sesudah Sidang Umum MPR.

Demikian.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari Fraksi TNI.

48. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan. Jadi, terima kasih pada Tim Lima.

Jadi rasa-rasanya memang apa yang sudah dihasilkan Tim Lima ini merupakan suatu acuan *lah*. Kami menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi sangat penting semuanya substansinya. Namun demikian, karena keterbatasan waktu, jadi kita langsung saja kepada hasil dari Tim Lima itu apabila masih ada waktu, bisa kita merambah ke pasal-pasal lain.

Saya kira demikian. Terima kasih.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Fraksi PDU.

50. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahamtullahi wabarakatuh.

Fraksi kami, saya melihat bahwa apa yang tertuang di sini seperti yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Ibu Khoffifah tadi menyangkut soal pertanggungjawaban.

Beberapa hari yang lalu saya pernah mengemukakan juga di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Presiden itu dimintai pertanggungjawaban manakala sungguh-sungguh melanggar GBHN dan UUD '45 dengan resiko dia diberhentikan, manakala pertanggungjawabannya itu ditolak, yaitu sudah pernah terjadi dalam praktek kenegaraan kita. Ketika Bung Karno diminta pertanggungjawabannya dengan Nawaksara.

Nah, selama ini yang disebut pertanggungjawaban Presiden berakhir masa jabatannya selalu diterima dengan mulus dan sebetulnya tidak ada itu.

Nah, sekarang itu ada harus dipersamakan persepsi kita, apakah setiap berakhir masa jabatan seorang Presiden itu diminta pertanggungjawabannya dan dengan dua resiko bisa diterima atau ditolak. Kalau ditolak resikonya dia tidak bisa lagi jadi calon Presiden. Karena sudah tidak lolos di dalam perjalanan satu periode sebagai Presiden. Ya ini harus jelas. Saya berpandangan kita pakai saja pertanggungjawaban itu baik karena dia melanggar ataupun pertanggungjawabannya pada masa jabatan sudah berakhir. Itu satu.

Yang kedua, hal yang kecil, tapi ini penting saya mendapat titipan agar penerimaan duta besar luar, itu juga harus juga dengan pertimbangan DPR Pak. *Oh,* belum … belum bahasnya?

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebetulnya kalau yang memimpin yang lain saya mau berbicara sebagai anggota, tapi yang saya mau serahkan tidak ada. Begini, saya mau menitipkan Pasal 24 tentang masalah Mahkamah Agung ini *kan* belum masuk, andaikata ada waktu masukan kami itu dibahas. Kembali lagi kepada Pimpinan. Jadi, kami mengusulkan untuk disepakati, kita bahas pertama kali adalah prioritas yang sudah disepakati oleh kita dan oleh Tim Lima. Baru kemudian kita menginjak kepada saya sebut pasal saja, Pasal 3 tentang "Tugas dan Wewenang MPR", Pasal 2 Ayat (3), kemudian Pasal 4 mengenai "Usulan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan", Pasal 5 Ayat (1) juga ada pertanggungjawaban masuk di situ, Pasal 8 mengenai Presiden berhalangan, Pasal 12....

52. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tunggu Ketua, Ketua apa bukan ini dulu yang kita bahas.

53. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bukan, begini. Nanti kalau ini sudah maksud saya, kita bahas dulu ini, kalau selesai ini mungkin ada ini … ini begitu. Kalau tidak disukai ya *udah* kita bahas ini dulu, tapi kemudian kita akan bahas untuk berikutnya. Baik kalau *ketimbang* ....

54. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kenapa tidak langsung yang siap saji saja dulu, Pak?

55. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik… baik… baik. Maksud saya paling *nggak ancer-ancer* kalau sudah selesai ini, nanti sudah yang akan dibahas ini. Jadi, kalau memang sudah harus dibahas sekarang ini, mari kita mulai.

Baik mari kita mulai pembahasan pasal-pasal yang disampaikan oleh Tim Lima

tadi. Apa boleh sebaiknya kita bikin apa seperti biasa supaya adil. Dan kami persilakan tiap fraksi untuk membahas keseluruhannya sekaligus. Satu-satu ya, kalau *gitu* masing-masing lima menit cukup *dong* ya kalau *gitu*.

56. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Pak… Pak Ketua, saya usul. Saya usulkan begini, Pak Ketua. *Kan* tidak mungkin juga barangkali tidak semuanya kita mau berbicara. Ditanya aja ada yang *objection*, ada yang usul, ada yang ….

57. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, mari kita mulai dengan Pasal 2 Ayat (3) boleh kita mulai dari kanan dulu.

58. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Jadi kami melihat di sini bahwa pada substansinya ini melengkapi. Jadi melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara itu adalah alternatif dari suara terbanyak. Jadi, ini melengkapi sifatnya, sehingga, oleh karena itu, kami setuju, Pak.

Ya terima kasih.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Utusan Golongan, kami persilakan

60. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Ya, ini juga sebetulnya juga tidak ada masalah dengan hasil kompilasi Pasal 2 ini. Jadi, kami menyetujui usulan yang baru ini karena memang sifatnya juga melengkapi. Sebetulnya juga semangat dari segala putusan MPR ditentukan dengan suara terbanyak. Itu artinya sudah mengandung musyawarah mufakat sebetulnya di dalamnya. Artinya, kalaupun tidak ditambahkan dengan kata-kata, baik melalui musyawarah mufakat ataupun melalui pemungutan suara di sini sudah terkandung makna itu karena memang Majelis Permusyawaratan Rakyat itu mendasari musyawarah mufakat. Tetapi, esensi demokrasinya *kan* untuk pengambilan keputusan. Keputusan itu harus dengan suara terbanyak.

Jadi, saya serahkan kepada teman-teman fraksi lain, tapi menurut saya sebetulnya tidak terlalu penting untuk menambahkan kata-kata ditetapkan dengan suara yang terbanyak, baik melalui musyawarah mufakat, maupun karena ini mubazir dalam pengertian tata bahasa Indonesia. Karena di situ sudah mengandung makna lengkap dengan suara terbanyak.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Fraksi PDKB.

62. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara sekalian.

Saya kira penambahan ini bagi PDKB terasa penting, bukan sekedar memperjelas karena ada satu kekhawatiran bahwa akan berkembang satu *image* dalam masyarakat bahwa seolah-olah demokrasi itu harus selalu dengan suara terbanyak, dan suara terbanyak itu harus pemungutan suara sehingga kita kehilangan budaya musyawarah

untuk mufakat itu. Padahal, dengan melalui musyawarah mufakat akan diperoleh juga suara terbanyak.

Jadi, kita memang juga harus hati-hati karena hampir 30 tahun lebih ini musyawarah mufakat bisa disalahgunakan. Tetapi, kita juga perlu mengantisipasi suara terbanyak dalam pengertian pemungutan suara saja juga bisa disalah artikan atau disalahgunakan. Karena itu, saya kira upaya untuk memberikan ini hanya untuk memberikan keseimbangan bahwa kedua-duanya sebetulnya sesuai dengan alam demokrasi kita, sekian.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Fraksi PDU, silakan!

64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Partai Daulatul Ummah lebih condong pada rumusan asli dengan perubahan dari putusan menjadi keputusan, sebab benar apa yang dikemukan oleh Saudari dari Fraksi Golongan bahwa suara terbanyak itu sudah mengandung itu semua. Kata orang Arab sudah *jami'* itu bahasa kalimat itu. Justru kita ini menambahi macam-macam ini malah ditafsirkan macam-macam. Kadang-kadang dengan secara sinis bahwa musyawarah mufakat yang dimusyawarahkan, itu yang prakteknya selama ini sisa-sisa orde baru. Saya kira dengan cara ini sudah bagus. Dengan suara yang terbanyak, itu sudah mengandung itu baik dengan aklamasi maupun dengan *voting*.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari PKB.

66. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Suara terbanyak, ini pada saat Orde Baru kemudian dibungkus dalam proses musyawarah mufakat yang itu kemudian sangat teoritis*. Nah,* ada kecendrungan memang suara terbanyak pada era Reformasi ini kemudian lebih diterjemahkan kepada *voting*. Jadi penambahan kata musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara di dalam Pasal 4 ini memang agak mengacaukan. Menurut saya, kalau misalnya ada penjelasan pasal, kami lebih sepakat jika misalnya yang dimaksud dengan suara terbanyak itu bisa melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara, itu barangkali akan lebih tepat ditempatkan di dalam penjelasan pasal.

Pada dasarnya bahwa menurut kami permusyawaratan, musyawarah mufakat itu harus diberi tempat. Jadi kalau dalam Islam itu memang kecenderungannya *wa amruhum syuuro bainahum.* Misalnya itu *wa syaawirhum fil amri*. Artinya, musyawarah itu harus diberi tempat, jangan kemudian suara terbanyak itu kemudian lebih di identifikasi sebagai *voting* hanya itu saja. Apakah mau diformulasikan di pasal atau di penjelasan pasal, yang jelas musyawarah mufakat harus diberi tempat.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Reformasi, silakan!

68. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Pasal 2 Ayat (3) ini mengandung kerancuan. Karena substansinya adalah segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Itu substansinya. Pencapaiannya melalui musyawarah mufakat, prosesnya ini bisa melalui musyawarah mufakat, tapi juga bisa melalui pemungutan suara*. Nah,* kalau ini dijadikan satu musyawarah mufakat ini kualitatif. Ini artinya tidak tergantung kepada dia harus mempunyai nilai mufakat maka itu di dalam Undang-Undang Susduk itu Pasal 25 dikatakan, "Tata cara Pemilihan" itu Pasal 25 itu sedapat mungkin dilakukan musyawarah mufakat secara bulat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka masuk ke Pasal 26 dilakukan pemungutan suara. Jadi, kalau kita mau, saya setuju bahwa didahului dengan musyawarah mufakat, tetapi bahasanya tidak demikian. Kalau begini akan mengandung kerancuan, ini harus kita pisahkan.

Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Usul, redaksi konkritnya?

70. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Usulnya persis seperti sedapat mungkin bahwa musyawarah mufakat apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka dilakukan pemungutan suara, ini yang betul.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada Fraksi Reformasi, kami persilakan Fraksi PBB.

72. Pembicara : Hamdan Zoelva (F- PBB)

Terima kasih.

Menurut pendapat kami, sebenarnya tambahan baik melalui musyawarah mufakat maupun melalui pemungutan suara ini adalah *redundant*, ini pengulangan. Kami berpikir bahwa dalam praktek ketatanegaraan kita selama ini, walaupun dalam Undang-Undang Dasar-nya dikatakan hanya dengan suara terbanyak, tapi keputusan secara musyawarah mufakat sudah dipraktekkan secara berpuluh-puluh tahun dari sejak awal Undang-Undang Dasar ini ada.

Jadi, tidak perlu lagi kita bertengkar di sini. Karena praktek-praktek tata negara itu juga adalah sebuah konvensi yang memang sudah kita terapkan selama ini. Jadi begitu juga kemarin dalam pengambilan keputusan beberapa ketetapan kemarin kita juga tetapkan dengan keputusan musyawarah mufakat. Itu praktek yang tidak bisa diingkari. Oleh karena itu, tidak perlu lagi kita tambah-tambahkan di sini. Cukup saja dengan bunyi aslinya. *Toh*, dalam prakteknya kita tetap menerima musyawarah mufakat itu sebagai satu pengambilan keputusan. Kalaupun itu tidak tercapai itu dilakukan dengan pemungutan suara, dan biarkan saja ini berkembang dalam praktek dalam konvensi yang kita ikuti terus-menerus dan juga dalam putusan-putusan ketetapan-ketetapan MPR yang lain. Kita juga sudah cantumkan itu sebagai penafsiran resmi dari Pasal 2 Ayat (3) ini. Jadi, tidak perlu lagi kita tambah-tambahkan, kami pikir cukup ini, jadi aneh kalau ditambahkan itu.

Terima kasih.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada Fraksi PBB, kami persilakan dari Fraksi PPP.

74. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih, *Assalamu'alaikum Warahamtullahi wabarakatuh.*

Begini, Fraksi PPP mengusulkan ini tetap. Saya kira alasan-alasan tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman yang lain. Di samping itu, selama ini kami tidak menganggap ada kerancuan. Mekanisme daripada pemungutan suara ini ada di dalam Tap MPR No. I yang terakhir kita ubah tahun 1999 tatib. Itu *kan* juga Tap MPR, Tata Tertib.

Jadi, kalau kita mau terangkan lagi di sini, ditulis lagi di pasal ini nanti timbul masalah. Kalau kita memasuki pemungutan suara, itu *kan* kemufakat dulu kita untuk *voting*. Nanti ada mufakat bulat, mufakat tidak bulat, padahal *kan* yang dimaksud di sini *kan* mufakat bulat. Artinya, kalau kita sudah mufakat semua tidak perlu ada pemungutan suara. Tapi kalau juga kita mufakat, ya pemungutan suara, jadi mufakat di sini nanti akhirnya lagi harus dijelaskan mufakat bulat apa tidak bulat? Oleh karena itu, biarkanlah dia pada Tap MPR yang lain pada tatib dan tidak ada kerancuan sebenarnya selama ini.

Kemudian ada usul tadi dari F-PDU untuk mengganti kata *putusan*, ini juga menyangkut pengertian-pengertian yang ada pada tatib, putusan MPR itu terdiri dari keputusan dan Ketetapan. Kemudian kalau kita merubah ini bukan saja merubah Tatib Pasal 37 Ayat (2) juga dengan putusan 2/3, artinya juga harus rubah kata itu. Jadi saya kira ini sudah dibakukan sama dengan kalau di pengadilan kita tidak bicara keputusan tapi bicara putusan. Di MPR ini kita bicara putusan, putusan ada dua, ketetapan dan keputusan.

Terima kasih.

75. Ketua Retua : Harun Kamil

Terima kasih, kami lanjutkan kepada F-KKI.

76. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Kalau membaca Pasal 2 Ayat (3), melihat semangat 32 tahun yang lalu kita tidak pernah *voting*. Semuanya musyawarah mufakat, dan kalau melihat lagi dari naskah yang ada, memang musyawarah mufakat itu sebagai salah satu yang di masa lalu dibanggakan sebagai budaya kita walaupun dengan tanda kutip sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Khofifah itu.

Oleh karena itu, dari Pasal 2 baru Ayat (3) yang diusulkan ini barangkali menampung semangat yang lalu dan yang akan datang. Namun demikian akan rancu karena kita juga punya pengalaman pada pemilihan Pimpinan DPR ketika musyawarah mufakat sudah dicapai lalu kemudian di *floor,* akhirnya kita *voting*.

Nah, oleh karena itu supaya tidak terulang kerancuan, barangkali perlu kita formulasikan dengan baik sehingga pilihan-pilihan itu bisa kita lakukan pada materi yang kita bicarakan ke depan. Oleh karena itu, kalau nanti dijadikan dua sub ayat, barangkali itu juga merupakan salah satu solusi.

Sementara demikian pendapat kami. Terima kasih.

77. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Golkar, kami persilakan !

78. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Sebenarnya secara alamiah, setiap kita akan memutuskan sesuatu sebelum *voting* pasti diadakan musyawarah. Itu diatur atau tidak diatur pasti demikian. Karena itu, kami dari Fraksi Partai Golkar sebenarnya tidak terlalu menentukan pilihan yang mana, kita mau pilih Pasal 2 baru, boleh. Mau pilih Pasal 2 lama, juga boleh, tapi dengan ketentuan tindak lanjut dari Pasal 2 lama ini diatur dalam tata tertib. Jadi, yang mengakomodasi mengenai didahulukan musyawarah dulu baru *voting* kalau memang itu mau dilakukan, ya cukuplah diatur di dalam tatib sebagai tata cara mekanisme kerja MPR untuk mengambil keputusan. Jadi, kami kiri, kanan, *oke*.

Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terakhir, dari Fraksi PDIP, silakan!

80. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak.

Dalam usulan kami, yang kami sampaikan tertulis maupun secara lisan, Pasal 2 Ayat (3) ini kami tetap. Adapun alasannya demikian.

Yang dimaksudkan dengan suara terbanyak sebagai satu undang-undang sebetulnya di sini pertama-tama hendak ditentukan siapa yang punya hak suara di MPR ini adalah anggotanya secara perorangan, sedangkan yang dimaksudkan dengan musyawarah mufakat, sebetulnya tidak ada musyawarah mufakat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena dasar negara yang keempat itu menyebutkan:

"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan."

Maksudnya itu di dalam badan permusyawaratan rakyat yaitu MPR dan di dalam badan perwakilan rakyat yaitu DPR, ini dapat kita temukan pada Penjelasan tentang sistem pemerintahan negara itu Butir III.

Nah, sehingga yang perlu justru kalau Pasal 2 ini mau kita kembangkan, yang dimaksud dengan suara terbanyak itu yang penting kita berikan kepastian. Suara terbanyak di sini berapa yang dimaksudkan*. Nah,* kalau analog dengan Pasal 37 Ayat (1) yang berbunyi:

"Untuk merubah Undang-Undang Dasar sidang harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota."

Dan Ayat (2) menyebutkan:

"Keputusan diambil berdasarkan kehendak sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir maka untuk merubah Undang–Undang Dasar saja suara terbanyak tertinggi yang diperlukan itu hanya empat per sembilan, dua per tiga kali dua pertiga."

Sehingga analogi itu maka yang dimaksud dengan suara terbanyak dalam Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) ini sebetulnya hanya untuk memilih Presiden atau mengambil keputusan MPR di luar atau kecuali merubah Undang–Undang Dasar itu sidang sudah sah, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya tambah satu jumlah anggota, dan putusan sudah sah apabila dikehendaki 50% tambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

Sehingga suara terbanyak minimum yang diperlukan di sini adalah ½ +1 x ½ +1 =1/4 +1 yaitu 25%+1. Ini yang justru perlu kita pertegas. Karena sekarang ini sedang berkembang yang dimaksud dengan suara terbanyak ini, itu adalah 50% +1 *nah* kalau kita cari di dalam Undang–Undang Dasar 1945 tidak ada ketentuan yang menyatakan demikian. Ada di dalam Tap MPR, tapi Tap MPR itu bukan undang-undang dasar, *nah* ini yang timbul kerancuan bagi kita.

Jadi, maunya kalau mau mencari penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama–tama kita kembalikan dulu kepada Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tapi karena itu berkembang *nah* itu hanya Pak Soepomo saja yang membuat Penjelasan ya, saya kira tidak bisa berkata demikian karena baik Undang-Undang Dasar sendiri maupun Penjelasannya sudah diundangkan dalam lembaran negara sehingga menjadi dokumen otentik yang harus kita jadikan sebagai sumber untuk mencari kejelasan mengenai Undang-Undang Dasar ini, atau untuk menafsirkan. Sehingga musyawarah mufakat ini malah bisa nanti memberikan pengertian yang lain karena prakteknya selama 32 tahun ini malah kita itu mufakat dulu baru bermusyawarah yang benar. Tidak benar kita musyawarah, untuk mencapai mufakat, yang benar, mufakat dulu baru kita bermusyawarah. Sebelum ada mufakat, kita tidak akan bermusyawarah. Itu praktek selama 32 tahun.

Nah, jadi daripada ini memberikan suatu pengertian yang nanti bisa menyimpang dari esensi Undang-Undang Dasar karena ini bahasa hukum*. Nah,* saya kira Pak Harun Kamil-lah yang lebih mengerti dari saya mengenai bahasa hukum, apalagi Pak Harun Kamil ini seorang notaris itu benar–benar bahasanya itu harus bahasa yang bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis*. Nah,* ini malah membuat suatu pengertian yuridis yang bisa menjadi kabur atau tidak berkepastian hukum lagi. Sehingga dia bukan hukum lagi satu undang–undang atau peraturan apabila tidak ada kepastiannya itu saya kira bukan lagi undang–undang saya kira demikian dulu. Pak Harun Kamil kita dulu hendak memperoleh Pengantar Ilmu Hukum *kan* demikian dulu kita *kan* diajarkan*. Nah,* jadi malah terkadang undang-undang itu tidak lagi terkadang tekanannya pada keadilan hukumnya itu, tapi kepastian hukumnya, maka dari itu kalau kita mau mengembangkan Pasal 2 ini lebih baik yang kita jelaskan suara terbanyak yang dimaksud ini berapa. Itu saya kira malah yang lebih penting supaya ada kepastian hukum.

Jangan seperti sekarang, kita tidak tahu suara terbanyak itu. *Nah,* seperti PDIP yang sudah memperoleh 34% dari 105 juta itu sudah 34% dari 35,7 juta. Tapi dikatakan masih itu bukan suara terbanyak*. Nah,* sehingga kita pun semua menjadi sulit, lantas berapa suara terbanyak yang dimaksudkan itu kalau 50%+1 di mana dikatakan Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, kami Pak Ketua, kami setuju ini tetap mau kembangkan, mari lebih kita lebih penting adalah memberikan kejelasan berapa yang dimaksudkan dengan suara terbanyak supaya ada kepastian hukum, sehingga pengembangan demokrasi kita untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kita itu sudah lebih ada suatu kepastian aturan mainnya itu jelas, sehingga kita tahu siapa yang pemenang, siapa yang kalah.

Sekian dari kami, Pak Ketua. Terima kasih.

81. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Seluruh fraksi sudah memberikan *urun rembuk*-nya atas Pasal 2 Ayat (3) dan ini tampaknya ada dua pendapat yang tentunya saya kira kita bisa bisa temukan. Yang pertama, adalah tetap, tidak berubah dengan berbagai pertimbangan kalau tidak jelas ya pindahkan saja ke penjelasan misalnya. Kemudian mengenai suara terbanyak itu berapa? Kalau yang sependapat dengan konsep kompilasi adalah dengan dasar adalah supaya ada kejelasan bahwa dimulai dengan musyawarah dengan mufakat dulu baru dilakukan pemungutan suara. Memang kalau masalah kombinasi sebetulnya bisa selesai, tapi *kan* harus ada kesepakatan bersama.

82. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh kasih informasi Pak. Di dalam tata tertib sebenarnya diatur mekanisme itu. Jadi, didahului dulu dengan musyawarah mufakat dulu, ya saya mengerti Pak, didahului dengan musyawarah mufakat. Kalau tidak tercapai, maka berdasarkan suara terbanyak. Yang dimaksud suara terbanyak di sini, dia berbicara dimulai dengan kourum. Kourumnya 2/3 dan putusannya dianggap sah adalah lebih dari separuh. Ada dua pillihan, jika kembali kepada Undang-Undang Dasar yang lama dengan asumsi ini adalah tindak lanjutnya, atau ini yang diangkat menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira pendapat dari Pak Andi Mattalatta menyebutkan yang tetap ini adalah naskah asli dengan penjelasan di tatib. Tapi kalau alternatif dua adalah yang di tatib itu kemudian yang diangkat atau dimasukkan di Undang-Undang Dasar. Silakan dari deret dulu dari sebelah kiri, Pak Asnawi Latief.

84. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Pak Ketua, saya sependapat dengan yang tadi dengan keputusan-keputusan setuju itu. Jadi, saya tetap berpandangan bahwa Pasal 2 Ayat (3) ini sudah bagus, sebab ini hasil dari musyawarah, sedangkan yang perubahan ini proses. Proses jangan diletakkan di konstitusi kita. Itu detil sekali prosesnya. Itu diletakan di dalam tatib. Itu sudah bagus. Oleh karena itu, saya mohon kesepakatan kembali kepada asal, kembali ke *khittah*.

Terima kasih.

85. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa.

86. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi karena ini kebetulan saya yang mengusulkan dan saya melihat pada umumnya berharap akan tetap saya hanya mau menyampaikan satu hal. Kita sepakat selama 23 tahun penggunaan musyawarah mufakat telah menciptakan suatu tirani minoritas, satu kekuasaan yang elit jadi tirani. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan kita sampai lari kepada ekstrim yang lain menjadi dominasi mayoritas. Kalau kehawatiran itu dianggap berlebihan, kita bersepakat itu tidak akan terjadi menurut saya kita kembali kepada yang lama itu tidak

soal. Jadi, usulan ini bukan jadi usulan yang harus kita debatkan lama-lama. Kalau memang tidak sepakat kita tetap begitu saja.

Terima kasih.

87. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa diputuskan bahwa tetap kepada naskah asli, setuju? Kemudian kita menginjak ….

88. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Dilanjutkan, *iya... iya*... apakah tidak bisa misalnya nuansa permusyawaratan itu tidak di tatib tapi di penjelasan pasal.

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebagai catatan saja ya, kalau penjelasan nanti kita sepakati masih ada, kita masuk, tapi kalau tidak ada yang masuk, di tatib saja. Kalau begitu dan mohon sekretariat mencatat. Kami ulangi, kalau nanti penjelasan masih ada itu akan dimasukan dalam Penjelasan, tapi kalau penjelasan itu dihapuskan akan dimasukan di tatib seperti yang sudah tercantum kemarin.

90. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ketua, klarifikasi dulu.

Ini ada kejanggalan kami kira. Tadi kenapa saya kemukakan mengenai masalah suara terbanyak. Ini kita masuk dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan tadi saya katakan suara terbanyak yang paling tinggi diperlukan adalah merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya 2/3 kali 2/3. Jadi analog dengan itu Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 6 Ayat (2) suara terbanyak di situ dimaksudkan sebetulnya hanya 25% tambah 1. Jadi tidak boleh *dong* Undang-Undang Dasar dikebiri lagi oleh Tatib MPR. Ya ini *kan* mengkebiri lagi.

91. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya ini penafsiran, kalau yang definitif Pasal 37 menyebutkan untuk kuorum sah, bedakan kuorum dengan keputusan ya. Kuorum 2/3, sahnya adalah 2/3 dari yang hadir. Itu untuk khusus mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, sedangkan yang lain belum ada penjelasan istilahnya itu. Jadi kalau boleh kita jangan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas karena kita menghendaki ini semua tadi, ini kepastian hukum.

92. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Justru Pak Ketua, maka suara terbanyak itu tadi maksud kami justru yang penting dipertegas di dalam Undang-Undang Dasar ini. Bukan dengan tatib. Jadi, jangan ada di dalam Undang-Undang Dasar yang memberikan suatu ketentuan tapi yang tidak memberikan kepastian hukum, ini kepastian hukumnya *kan*. Saya analoginya begini Pak Ketua, kalau untuk merubah Undang-Undang Dasar itu yang paling harus kita sangat hati-hati karena itu kita merubah haluan negara. Itu harus hati-hati betul sekali, maka juga diberikan kepada kita kesempatan hanya sekali setiap lima tahun.

Nah, jadi kalau untuk hal yang begitu penting saja kourumnya yang tertinggi 2/3, dan putusannya 2/3 x 2/3 masa untuk mengambil urgensi yang di bawah daripada merubah Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap juga 2/3*. Nah,* ini yang dari logika hukumnya kami kira agak kurang *tune in*, tidak nyambung itu. Jadi, apalagi lantas

kemudian tatib yang menentukan berapa suara terbanyak yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Ini saya kira dari tata urutan perundangan saja sudah tidak kena. Peraturan perundangan yang lebih rendah itu jangan sampai bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, itu kami kira.

Sekian Pak.

93. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Pimpinan, saya ingin menanggapi dengan rasa hormat saya kepada Pak Aberson.

Tapi ide ini sangat tidak logis. Karena ide ini berangkat dari satu asumsi, asumsi bahwa kourum itu 2/3 kemudian dikalikan dengan 2/3 lagi. Kalau kita berangkat dengan satu asumsi, celaka kita. Jadi kita tidak bisa membuat sesuatu katakanlah berapa keputusan suara terbanyak itu dengan mengambil Pasal 37, yang Pasal 37 itu sudah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tidak kourum maka ditetapkan 2/3. Kemudian, itu kita jadikan dasar untuk menentukan suara terbanyak. Saya kira ini sangat tidak logis Pak Aberson.

Nah, kita selama ini *kan* sudah sepakat bahwa suara terbanyak itu nanti kita atur saja dalam tata tertib. Caranya nanti berapa terbanyak kita lihat pada saat itu berapa yang hadir. Tata caranya sudah ada, sudah jelas, tapi jangan kita jadikan patokan bahwa 2/3 itulah dikalikan lagi nanti 2/3 maka 4/9, itu saya kira menjadi sangat tidak logis. Dan saya sepakat bahwa ini sudah suara terbanyak, adapun nanti tata caranya kita atur saja di dalam tata tertib, dan tidak usah kita masukan lagi dalam undang-undang ini terlalu detil nanti Pak Aberson.

Mohon maaf dengan segala hormat saya. Terima kasih

94. Ketua Rapat : Harun Kamil

F-KKI dulu, silakan

95. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Menjawab apa itu yang berkembang barangkali perlu kami sampaikan bahwa Pasal 92 dan 93 Tatib, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak ini merupakan juga Tap No I MPR yang barangkali itu bisa dijadikan acuan.

Terima kasih.

96. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Golkar, silakan

97. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Sebentar, Pimpinan.

98. Ketua Rapat : Harun Kamil

Biar Golkar dulu jawab, nanti setelah itu anda.

99. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya hanya ingin menggambarkan, Pak. Kuorum yang ada kuorum dan suara terbanyak yang ada dalam Pasal 93, mungkin memang ini ingin menafsirkan suara terbanyak secara umum. Karena kalau kita *pas* baca Pasal 37 yang menuntut 2/3 kuorum lalu 2/3 suara terbanyaknya, itu adalah suara terbanyak yang berkualifikasi, sedangkan suara terbanyak dalam arti umum ini diterjemahkan oleh Pasal 93 yang

kadarnya tidak sesulit dengan Pasal 37.

Jadi, sebenarnya ini tidak mengeliminir Pasal 37 karena di sini bunyinya kuorum sekurang-kurangnya 2/3, lalu suara terbanyaknya adalah ½ dari 2/3. Jadi kalau secara matematis 2/6, untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945, 4/9. Jadi ini tidak lebih sulit dari Pasal 37 yang digambarkan oleh Pak Aberson. Ini lebih mudah dibanding Pasal 37 Pak. Kuorumnya sama, tapi syarat suara terbanyaknya ini lebih mudah, mungkin Pasal 37 menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar sehingga perlu sedikit dipersulit.

Ya demikian Pak.

100. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Aberson mau jawab dulu.

101. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya sedikit saja yang Pak Hatta tadi. Begini Pak Hatta dari Fraksi Reformasi, ini ada dua Pak Hatta di sini. Tapi fraksinya sini Partai Golkar sana Fraksi Reformasi. Reformisnya orangnya sama-sama reformis, ini fraksinya. Pak Hatta dari Fraksi Reformasi.

Begini Pak, ini yang dimaksudkan ini yang mau ingin dicapai itu adalah suara terbanyak minimum. Itulah suara terbanyak minimum, *gitu loh* Pak Hatta. Jadi suara terbanyak minimum untuk merubah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah 2/3 kali 2/3*. Nah,* maka suara terbanyak minimum untuk Putusan MPR di luar kecuali itu hanya ½ tambah 1 kali ½ tambah 1, itulah demokrasi yang lumrah*. Nah,* apakah itu yang dimaksudkan itu saja sebetulnya Pak. Supaya ada kepastian hukum, begitu *loh*. Jadi, jangan kemudian malah itu yang memberikan penafsiran suara terbanyak itu malah pada ketentuan yang lebih rendah. Itu *aja* Pak Hatta, jadi yang ingin bagaimana apa mungkin, kalau nanti memang kita masih mau membuat penjelasan*, oke* kami setuju nanti juga itu di penjelasan ditampung tidak apa-apa.

102. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau mengenai masalah itu tadi dimasukkan di Penjelasan supaya bisa mengambil jalan tengah. Jadi tidak, jadi kita sudah sepakat tadi untuk mengambil keputusan. Kemudian percaya mengenai suara terbanyak perlu kejelasan, ya kita masukkan di Penjelasan kalau sudah setuju. Bisa disetujui?

103. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Tunggu dulu Pak. Kita belum sepakat ini, apa tetap ada Penjelasan atau tidak. Karena ini ada dua Penjelasan ada penjelasan pasal ada....

104. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya kalau ada penjelasan kita masukkan di Penjelasan, kalau tidak seperti tadi masuk di tatib lagi *kan gitu*

105. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Jadi barangkali alternatifnya begitu atau tiga alternatiflah. Kita angkat menjadi bahasanya batang tubuh alternatif pertama.

Alternatif kedua, tetap batang tubuhnya yang lama yang tua, tapi aturan pelaksanaannya di tatib.

Alternatif ketiga, seandainya ada penjelasan ditampung di Penjelasan,

seandainya ada berandai-andai belum tentu ada Pak. Jadi lebih baik kita prioritaskan yang pertama dan kedua sajalah.

Terima kasih.

106. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira kalau kita sudah tetap, di pasal itu tidak ada lagi.

107. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya baik, kalau begitu boleh kita melanjutkan penjelasan berikutnya. Mohon tidak ada lagi interupsi. Baik, terima kasih.

Kita, sudah diketok tadi. Nanti kalau ketok sekali lagi tidak sah lagi. Semacam *kayak* pencabutan. Terima kasih buat kebesaran hati dari semua pihak sehingga kita berhasil sudah memutuskan Pasal 2 Ayat (3).

Kita melanjutkan ke Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Di sini memang yang terkait cukup banyak, ada sekian pasal, tapi kita mulai satu persatu aja kalau begitu ya. Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara,

Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Kemudian naskah hasil kompilasi dengan semangat bahwa kita mencoba memberikan kewenangan tiap-tiap lembaga sesuai dengan fungsi dan peranannya, agar tidak saling mengintervensi.

Maka dirumuskan di Pasal 5:

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang," sebab nantinya di DPR yang mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang, atau memegang kekuasaan, atau pemegang kekuasaan pembuat undang-undang adalah DPR. Sekarang kita balik mulai dari kiri. Kami persilakan.

108. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Usul kami sejak semula memang ini ada perubahan, tetapi perubahan yang kami usulkan adalah "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR."

Nah, sedangkan usul perubahan ini "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang", tidak disebutkan kepada siapa, sedangkan yang dimaksudkan kenapa harus kepada DPR, karena dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 karena kedaulatan negara adalah di tangan rakyat, maka setiap ketentuan yang mengikat kepada rakyat harus dengan persetujuan rakyat itu sendiri dengan melalui Dewan Perwakilannya. Itu prinsipnya di sini.

Jadi, persetujuannya dari DPR itu adalah karena undang-undang itu akan mengikat atau menimbulkan beban atau menimbulkan hak kepada rakyat*. Nah,* tentu rakyat yang berdaulat itu harus dimintakan persetujuannya yaitu melalui Dewan Perwakilannya. Itu sistem itu sehingga tidak boleh Presiden atau eksekutif membuat suatu peraturan perundangan yang berlaku publik*. Nah,* ini persoalannya, tanpa persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilannya, itu sistemnya.

Karena kalau kita hanya mengatakan "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang" kepada siapa? *Nah,* kenapa harus Presiden itu memegang kekuasaan

membentuk undang-undang ini kalau naskah aslinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi justru kata kuncinya di persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat itu. Karena kalau bisa eksekutif membuat suatu peraturan perundangan yang berlaku publik yang membebani atau memberikan, untuk menyuruh sesuatu, tapi tanpa persetujuan dari rakyat yang berdaulat itu, berarti yang berdaulat kemudian di negara ini menjadi eksekutif, bukan rakyat lagi.

Ini malah membuat lagi nanti bukan rakyat lagi yang berdaulat di negara ini. Itulah sebabnya kenapa terjadi penyimpangan dengan dibuatnya Tap MPR, keppres, kepmen, inpres dan sebagainya menjadi peraturan perundangan yang berlaku publik. Itu yang membuat eksekutif itu menjadi yang berdaulat bukan rakyat lagi, karena semua peraturan perundangan itu tadi yang berlaku publik tidak dengan persetujuan DPR*. Nah,* sebenarnya kita hanya bisa dulu membahas ini kalau ada beberapa hal yang harus kita persamakan dulu persepsinya.

Menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 ini ketentuan perundangan yang berlaku publik itu hanya tiga, Undang-Undang Dasar, undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar, dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang.

Di luar ini bukan peraturan perundangan yang berlaku publik, ini sebenarnya*. Nah,* tapi dengan Tap MPRS No. XX/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan Republik Indonesia di sana ditetapkanlah tata urutan perundangan yang bertentangan dengan tata urutan perundangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Nah,* sekarang kita di dalam melakukan mengamendemen ini*. Nah,* berfikir dengan kerangka apa, dengan prinsip-prinsip apa, apakah kita masih tetap dalam mengamendemen ini berfikir bahwa peraturan perundangan itu dengan tata urutan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau Tap MPRS No.XX tahun 1966.

109. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa dipersingkat , Pak?

110. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, ini maksud kami. Jadi sehingga karena yang menjadi kata kunci karena di dalam Pasal 1 Ayat (2) dikatakan:

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR" maka semua tindakan yang menempatkan beban atau kewajiban atau apa pun kepada rakyat harus dengan persetujuan rakyat itu sendiri melalui Dewan Perwakilannya. Itu bisa kita temukan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sehingga Pasal 5 ini malah memberikan kekuasaan yang luar biasa lagi kepada Presiden. Dia bisa mengajukan rancangan undang-undang tanpa persetujuan DPR.

Nah, maka kami kalau demikian, kami tetap lebih memilih tetap seperti naskah yang lama "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi walaupun ada perkataan memegang kekuasaan, tapi pemegang kekuasaannya itu sudah dibatasi, karena harus persetujuan DPR. Cuma barangkali nanti di dalam Pasal 21 Ayat (2) mungkin nanti kita penting, kenapa wewenang Presiden begitu kuat bahwa dia berhak menolak rancangan undang-undang atau undang-undang yang berasal dari usul inisiatifnya dari DPR. Itu saya kira yang paling

penting kalau mau membatasi kekuasaan daripada Presiden. Memang di situ terlihat bahwa Presiden berhak menolak rancangan undang-undang yang usul inisiatifnya dari DPR untuk tidak disahkan. Itu memang, *nah* jadi kami tidak dapat menerima rumusan Pasal 5 ini. Karena ini justru tidak lagi malah mengkontrol atau membatasi kekuasaan Presiden, maka kami lebih baik tetap kembali kepada naskah semula.

Sekian, terima kasih, Pak Ketua.

111. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Aberson.

Walaupun kita dikasih kebebasan berbicara maksud saya kalau boleh kita *to the point aja* memberikan kesempatan kepada kawan yang lain. Tadi saya membatasi, tapi katanya sebentar! Ini rupanya, coba, kita coba mengingat waktu yang tersedia untuk meyakinkan kepada forum ini.

Kami persilakan Fraksi Golkar.

112. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Saya, kami belum masuk ke materi Pasal 5. Saya ingin penegasan dari Saudara Pimpinan, kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara soal amendemen ini ada semangat yang demikian bergairah ya untuk merubah atau memisahkan kekuasaan-kekuasaan ini, membaginya dan sebagainya, lalu ini judul bab nya saja, judul babnya belum kita putuskan. Karena Bab yang lama itu Kekuasaan Pemerintahan Negara, kemudian sekarang muncul jadi Presiden.

Beberapa waktu yang lalu memang ada bahwa bab ini akan dirubah, Bab ini Mahkamah Agung mau sendiri, kemudian yang lainnya sendiri-sendiri, tapi karena kita mau masuk ini Saudara Ketua, mau masuk ke dalam materi, judul bab ini harus kita sahkan dulu, setuju apa *nggak*? Kekuasaan Pemerintahan Negara jadi Presiden ini*. Nah,* kalau yang lalu setuju, tentunya sekarang juga mestinya setuju. Tapi saya minta ….

113. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita tanyakan kalau begitu, bisa disetujui judulnya lalu jadi Presiden.

114. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Pending Pak*,* kalau judul karena nanti banyak sekali muatannya.

Terima kasih.

115. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berarti judul masih belum disetujui kalau begitu, baik.

116. Pembicara : Hatta Musatafa

Kalau begitu terima kasih Saudara Ketua

117. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita teruskan pembicaraan tentang isi pasalnya kalau begitu.

118. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Baik terima kasih, Bapak Ketua.

Kami bisa memahami nafas Tim Lima yang ingin menggeser kekuasaan perundang- undangan itu dari Presiden ke DPR. Karena itu, barangkali saya tidak tahu

apa benar penafsiran saya yang ada di dalam pikiran Panitia Lima ini adalah satu paket dengan hak Dewan Perwakilan Rakyat yang ada dalam Pasal 20. Jadi kekuasaan perundang-undangan, kekuasan membentuk undang-undang ada kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, sudah barang tentu rancangan undang-undang itu diajukan kepada pemegang kekuasaan perundang-undangan ialah DPR.

Kalau pikirannya seperti itu kami bisa memahami. Hanya satu hal saya tertarik sama apa yang disampaikan Ibu Khofifah kemarin. Apa tidak sebaiknya karena selama ini kita sering *confuse* dengan posisi Presiden. Kapan dia kepala negara, kapan dia kepala pemerintahan. Karena itu seandainya bisa, setiap posisi-posisi Presiden kalau memang bisa ditafsirkan dia sebagai kepala negara atau dia sebagai kepala pemerintahan lanjut saja di situ disebutkan.

Kami sendiri berpendapat hak untuk mengajukan rancangan undang-undang itu adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi Presiden di dalam mengesahkan undang-undang, mengundangkan sebuah undang-undang, Presiden sebagai kepala negara*. Nah,* kalau bisa ada kejelasan-kejelasan seperti itu barangkali kita tidak keberatan untuk mencantumkannya di dalam setiap pasal sehingga konkritnya Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak mengajukan rancangan undang-undang karena dia sederajat dengan DPR, sedangkan dalam posisi mengesahkan undang-undang nanti dia bukan lagi sebagai kepala pemerintahan tetapi sebagai kepala negara.

Demikian, terima kasih.

119. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, kami persilakan kepada F-KKI

120. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Kami langsung saja pada Pasal 5 Ayat (1). Sesuai dengan jiwa dan semangat di mana perundang-undangan ini ke depan akan lebih bergairah dari DPR maka usul baru ini kami terima dengan dilengkapi kalimatnya diajukan. Jadi ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang” ditambah kalimat ”diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.”

Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kepada Fraksi PPP, kami persilakan

122. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kami kira bahwa ada yang perlu kita cermati dalam upaya kita mempunyai pemahaman bersama dalam kaitan dengan Pasal 20 ya. Jadi, Ayat (1) Pasal 20 yang lama maupun yang akan diamendir, itu berbicara tentang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Pada yang lama, juga tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak berbicara rancangan. Baru pada ayat berikutnya jika sesuatu rancangan, begitu juga pada Pasal 5 Ayat (1):

”Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Nah, sekarang kita akan memulai dengan Presiden berhak mengajukan

rancangan undang-undang*. Nah,* ini *statement* ini, *statement* undang-undang dalam rancangan undang-undang. Ini *kan* merupakan *statement* baru kalau yang lama *statement* pertamanya itu undang-undang bukan rancangan.

Pada Pasal 20 juga demikian, undang-undang, tiap undang-undang menghendaki persetujuan, baru berbicara apabila rancangan jika rancangan undang-undang. Jadi sekarang kita mau merubah, mau mengatakan rancangan. *Nah* ini harus kita sepakati bahwa pengertiannya ini sama sehingga tidak menimbulkan problem ya, dulu yang tidak menyebut rancangan sekarang menyebut rancangan*. Nah,* apakah memang demikian pengertian kita bahwa baik yang sekarang maupun yang dulu itu bermaksud adalah berbicara tentang rancangan, bukan berbicara tentang terwujudnya satu undang-undang itu memerlukan ini, dan itu melalui suatu proses rancangan*. Nah,* kalau pengertian kita bisa sama bahwa dengan mengganti kata rancangan ini adalah kita berbicara tentang suatu proses undang-undang bukan berbicara tentang bahwa terjadinya suatu undang-undang itu adalah dengan persetujuan DPR barangkali bisa dimengerti maksud kami.

Jadi kami tidak keberatan tentunya memakai kata rancangan ini, tetapi kita mempunyai suatu visi bersama dari kata *undang-undang* kita merubah ke kata *rancangan*. Ini apakah memang pengertian kita nuansanya sama bahwa kita hanya ingin berbicara tentang proses daripada satu kelahiran undang-undang, sehingga prosesnya itu melalui satu rancangan yang memerlukan persetujuan DPR*. Nah,* kalau memang itu yang kita kehendaki ya memang kata-katanya Presiden berhak mengajukan rancangan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Jadi tidak berbicara hasil produk daripada proses itu.

Terima kasih, jadi kami mengusulkan dilengkapi saja yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk memperoleh persetujuan. Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi PBB.

124. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Bagi kami setuju untuk Pasal 5 Ayat (1) ini, dengan tambahan itu tadi "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Saya pikir tidak perlu lagi kita tambahkan untuk memperoleh persetujuan, karena itu jelas diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibicarakan dan untuk mendapat persetujuan itu sudah pasti. Jadi, tidak perlu lagi pengulangan seperti itu karena bisa saja DPR juga tidak menyetujuinya. Jadi seakan-akan kalau kita tambahkan persetujuan itu memberikan kewajiban kepada DPR untuk memberi persetujuan, padahal bisa saja tidak diberi persetujuan. Jadi cukup saja sampai kepada Dewan Perwakilan Rakyat, itu sudah cukup, nanti kebebasannya dia dalam proses dibicarakan DPR itu apakah ditolak, apakah disetujui atau tidak. Jadi tidak ada mengandung pengertian bahwa itu harus disetujui.

Kemudian mengenai dari Fraksi Golkar tadi, sekaligus kita tanggapi bahwa tidak perlu dipertegas di sini, apakah dalam hal ini dia sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Karena apa? Karena kalau satu pasal ini aja kita tambahkan sebagai kepala pemerintahan sementara, banyak sekali pasal-pasal lain yang berkenaan

dengan tugas Presiden ini, yang tidak kita ambil keputusan pada sidang umum tahun ini, jadi nanti bisa rancu. Oleh karena itu kalau nanti kita ingin tambahkan yang mana tugas Presiden sebagai kepala negara dan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan. Nanti kita rumuskan dalam pasal tersendiri dalam suatu pembahasan yang lebih-lebih mendalam lagi dalam sidang umum yang akan datang, di mana penugasan itu akan kita limpahkan kepada BP untuk membuat *draft* yang lebih lengkap.

Kami pikir itu saja terima kasih Pak Ketua.

125. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, PBB. Kami lanjutkan dari Fraksi Reformasi.

126. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih Pak Ketua.

Kami ingin memberikan satu catatan bahwa Pasal 5 ini, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia sangat erat kaitannya dengan Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2). Kalau kita ingin memberikan pemberdayaan kepada DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang, maka Pasal 5 Ayat (1) ini menjadi logis dan tidak perlu ditambah-tambah lagi. Sudah tepat begitu, tidak perlu ditambah untuk mendapat persetujuan, sebab DPR juga punya hak untuk tidak menyetujui. Hanya memang mohon, nanti harus diberi satu catatan bahwa ini tidak bisa terlepas sama sekali dari Pasal 20 dan Pasal 21 karena kalau ini terlepas maka begitu membaca ini orang menjadi bingung.

Terima kasih.

127. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

128. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ya, terima kasih.

Ini dampak akibat karena kemarin kita menyelesaikan pasal-pasal ini di dalam forum kecil dan belum sempat kita bahas. Jadi, kalau diceritakan soal *asbabul nuzul* kenapa Pasal 5 bunyi-bunyiannya seperti ini, saya pikir itu bisa paham. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aberson dari PDI, sesungguhnya tadi pagi kita baru melakukan itu. Destrukturisasi ini *kan* sesungguhnya berasal dari Pasal 17 kompilasi. Semula kita menggunakan empat pasal, tapi kemudian yang tiga kita oper pada Pasal 20. Kemudian tinggal satu pasal karena kemudian kita berfikir bahwa *heavy*-nya soal legislatif itu di DPR, maka seperti yang disampaikan fraksi yang lain ini sesungguhnya sangat terkait dengan Pasal 20 Ayat (1) di *mahfum wafaqohnya ya* memang ini diajukan kepada DPR karena bunyi-bunyiannya itu. Rancangan tidak mungkin Presiden *kok* mengesahkan rancangan undang-undang tanpa persetujuan.

Saya pikir kita harus melihat secara sistemik satu kesatuan, tidak bisa kita melihat secara parsial, saya pikir itu*. Nah,* kemudian yang dikhawatirkan oleh Pak Andi kalau memang besok kita punya waktu ada baiknya memang kita membahas Pasal 6 hasil kompilasi. Yang itu kita sudah mulai merinci Presiden sebagai kepala negara apa kewenangannya, Presiden sebagai kepala pemerintahan apa kewenangannya. Persis yang tadi disampaikan Pak Andi kalau dalam mengajukan rancangan undang-undang maka itu adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan itu ada di

kompilasi Pasal 6, tapi tidak masuk prioritas. Jadi, menurut kami Pasal 5 ini sudah seperti ini tidak perlu ditambah-tambah lagi.

Terima kasih.

129. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi Perserikatan Daulat Ummah.

130. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya usul, Saudara Ketua. Kita jangan dibawa kepada berfikir rancu. Di sini kita bicarakan ini kekuasaan Presiden. Di dunia modern seorang Presiden itu harus mempunyai *legislative power,* ini yang kita bicarakan bukan proses. Kalau ini *kan* proses pembuatan perundang-undangan sudah diatur di dalam pasal berikutnya. Oleh karena itu, dari awal kami tidak mengajukan perubahan ini, itu sudah bagus.

Terima kasih.

131. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi PDKB

132. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Yang pertama saya sekaligus ingin mengusulkan agar judul bab tetap karena dalam kompilasi memang dirubah, jadi sekaligus saja ya karena....

133. Ketua Rapat : Harun Kamil

Judul jangan dibicarakan, Pak. Kita sudah sepakat untuk bahas pasal.

134. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Baiklah kalau pasal saya kira saya setuju dengan rumusan yang ada karena sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ini memang mengangkat semangat yang kemarin sudah kita bicarakan, dalam rangka menggeser kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden lebih berat kepada DPR.

Terima kasih.

135. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Fraksi PDKB kita lanjutkan dengan Fraksi Utusan Golongan.

136. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Ya, terima kasih Pimpinan Sidang dan anggota sidang yang terhormat.

Saya bisa memahami mengapa kemudian muncul naskah hasil kompilasi yang baru ini. Karena memang selama ini memang DPR kita itu tidak berperan di dalam pembuatan undang-undang, kurang berperan, atau bahkan tidak berperan. Itu didominasi oleh eksekutif. Jadi rancangan undang-undang selama Orde Baru itu didominasi oleh eksekutif, tetapi persoalannya itu tidak berkaitan dengan Pasal 5 Ayat (1) ini. Jadi kalau saya, justru mengatakan ini mesti dipertahankan mengenai kekuasaan pemerintahan negara bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.

Persoalannya adalah persoalan yang berkaitan dengan pasal struktural. Jadi, kepolitikan Orde Baru yang memang membuat DPR kita tidak berdaya sehingga memang dibuatlah sistem yang sedemikian rupa, memunculkan *single majority* di DPR

dengan tatib yang demikian rupa sehingga anggota DPR itu tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi legislatifnya dengan benar. Tetapi, tidak ada kaitan dengan Pasal 5 Ayat (1). Karena sebetulnya inilah justru di sini muncul pertama adalah soal keseimbangan antara peran membuat undang-undang antara eksekutif dengan legislatif. Oleh karena kita mesti *fair* bahwa kita mesti juga memberdayakan lembaga, memberdayakan Presiden sebagai kepala esksekutif yang mempunyai kekuasaan pemerintahan. Jangan kita kerdilkan oleh karena merekalah penyelenggara pemerintahan kekuasaan pemerintah sehari-hari.

Justru di sinilah cermin dari kerja sama *trias politica* di sini. Jadi, saya justru mengatakan ini tidak dirubah. Jadi justru DPR nya yang kita berdayakan itu berkaitan dengan Pasal 20 yang sudah kita diskusikan bersama-sama beberapa hari ini bahwa kita ingin menegaskan mengenai kewenangan DPR di dalam mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Karena itu, kita sudah mengusulkan kemarin dalam Pasal 20 hendaknya disusun kata-kata yang menegaskan mengenai kekuasaan DPR di dalam membentuk undang-undang. Jadi, maksud saya kita jangan menjadi rancu demikian karena susunan yang sudah ada ini memang sudah benar menurut saya. Cuma prakteknya yang *nggak* benar. Jadi, jangan dicampur adukan.

Terima kasih.

137. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terakhir dari Fraksi TNI.

138. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami melihat rumusan yang ada sekarang dengan rancangan hasil-hasil kompilasi, kami melihat ada beberapa hal yang agak berbeda. Secara subtansi memang sama, dua-duanya berhak atau bisa mengajukan rancangan undang-undang, hanya saja untuk naskah yang di Undang-Undang Dasar 1945 ini, ini kelihatan bahwa *heavy*-nya ke eksekutif. Padahal, dari awal kita sudah mengatakan bahwa topik permasalahan di antaranya adalah untuk membatasi kekuasaan eksekutif.

Dengan rancangan yang ada ini, Presiden juga masih punya hak untuk mengajukan. Jadi saya kira di dalam praktek sama saja, praktek sama dua-dua rumusan sama, hanya secara yuridis yang naskah ini dominan sekali. Artinya, dia memegang peranan yang sangat besar. Oleh karena itu, kami setuju untuk itu naskah yang dikompilasi, hanya perlu karena ini letaknya di depan perlu penjelasan tambahan. Kalau kita melihat ke belakang memang sudah jelas, tetapi kalau letaknya di depan Pasal 5 dari pada Pasal 17, oleh karena itu, kami menambahkan ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang untuk dimintakan persetujuan DPR,” ini kami ambil persis dari Pasal 17 Ayat (1), karena kita melihat pasal ini berasal dari depan.

Saya kira demikian. Terima kasih.

139. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Seluruh fraksi sudah memberikan pandangannya terhadap Pasal 5 Ayat (1) ini. Nampaknya, ada tiga pendapat di sini.

Yang pertama adalah naskah asli tetap dipertahankan.

Yang kedua, setuju apa adanya hasil kompilasi.

Yang ketiga, adalah hasil kompilasi plus ada plus sepotong, ada yang plus dua potong *kan* begitu. Pengertian cuma kepada DPR dan dilanjutkan dengan persetujuan dari DPR*. Nah,* ini ada tiga pemikiran.

Saya barangkali kalau boleh menginformasikan dan mengingatkan kembali bahwa amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kita lakukan adalah semangat untuk memberdayakan DPR. Jadi kita mesti berangkat kalau boleh kita mengingatkan apa yang kita sepakati, semangat dari sana. Sesudah dari sana kemudian pikiran kita, kita curahkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita menjadi konsisten, dan ya tepatlah langkah-langkah kita. Jadi, seharusnya di sana kita. Saya mencoba mengingatkan untuk itu.

140. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau kita putaran

141. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Itu benar, benar kita memberdayakan DPR tetapi jangan memperlemah sisi lain, itu bertentangan, harus ada *checks and balances kan* itu.

142. Ketua Rapat : Harun Kamil

Setuju, di sini *kan Presiden* tidak hilang haknya boleh mengajukan rancangan undang-undang. Suara baru, yang baru muncul silakan.

143. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih, *Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh*

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati.

Kalau kita membaca Pasal 5 itu memang benar harus dihubungkan pasal-pasal mengenai DPR, tetapi juga kita bisa menghubungkan dengan Pasal 4. Jadi, Pasal 4 Ayat (1) yang belum kita ungkit-ungkit itu, Ayat (1)-nya mengatakan:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Di sini adalah penegasan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Ini inti dari kekuasaan pemerintah, tetapi pada saat yang bersamaan pemerintah juga memiliki hak untuk memikirkan proses regulasi dalam masyarakat. Dan itu berarti pemerintah harus memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Masalahnya adalah apakah RUU yang kita berikan haknya itu kepada Presiden, itu merupakan bagian dari hak bagian dari kekuasaan membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif? Sehingga pada diri eksekutif di situ ada dua kekuasaan sekaligus yaitu pada Pasal 4:

"Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar."

Dan kemudian pada Pasal 5,

"Memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang", inilah permasalahannya.

Kalau kita tetap berpegang pada Pasal 5, maka yang yang terjadi adalah selama ini. Tadi ibu Valina mengatakan bahwa justru pada pasal ini memperlihatkan ada kerja sama antara eksekutif, legislatif, dan kerja sama yang membentuk *trias politica*. Justru menurut saya, Pasal 5 Ayat (1) itu mengaburkan, mengaburkan pembagian kekuasaan tetapi dengan rumusan yang baru menjelaskan bahwa *trias politica* itu mungkin tidak diterapkan secara utuh tetapi ada sesuatu yang menempel pada eksekutif yaitu hak

mengajukan RUU. Dan kami masih ingat usul ibu Valina waktu mengusulkan pertama, saya kebetulan mencatat. Pada waktu itu beliau mengatakan bahwa dalam *trias politica* justru pasal ini perlu dirubah pada waktu itu memang bahasanya tidak seperti ini. Bahasanya adalah supaya Pasal 5 Ayat (1) diganti menjadi berbunyi "Presiden bersama-sama DPR memegang kekuasaan membentuk UU" dan dengan persetujuan DPR itu dihapus. Kalau *nggak* salah usulannya seperti itu. Itu apa dicatatan kami.

Oleh karena itu Saudara-Saudara sekalian mari kita mencoba berpikir jernih tentang pembagian kekuasaan ini, tetapi pembagian kekuasaan ini kita tidak bagi habis tetapi ada yang pokoknya di sini, ada yang pokoknya di sini, ada yang pokoknya di sini. Di antara pokok-pokok itu dirangkai oleh sebuah sistem di mana saling berhubungan. Saya kira itu yang harus kita pikirkan, kalau lagi-lagi kembali kepada yang lama sudah baik, yang lama sudah baik, ya sudah. Jadi oleh karena itu, mari kita mencoba berpikir secara jernih. Lagi-lagi kita menginginkan bukan menghabiskan kekuasaan pada eksekutif pada Presiden lalu menumpukkan kepada DPR lalu menumpukkan pada MA, bukan. Jadi Pasal 4 Ayat (1) itu dibaca itu, dalam rangka memahami Pasal 5 yang sedang kita perbaiki.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

144. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tentunya kita sudah sepakat bahwa kita semangatnya adalah memberdayakan DPR, tapi tanpa mengurangi atau menghabiskan kekuasaan dari eksekutif, tetap masih punya kewenangan. Jadi tinggal "Presiden berhak mengajukan rancangan-rancangan undang-undang" *kan* disetujui *kan* ya. Apakah cuma titik atau plus koma pertanyaan saya.

145. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua... bisa? Kita sebenarnya yang lalu ini sudah sepakat bahwa kekuasaan Presiden dalam hal memegang kekuasaan membentuk undang-undang perlu dibatasi. Fraksi Partai Golkar waktu itu mengusulkan untuk membatasi itu. Dewan Perwakilan Rakyat berhak menetapkan berlakunya undang-undang apabila Presiden dalam tenggang waktu satu bulan tidak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat*. Nah,* ini kami usulkan waktu itu di sini, dalam Pasal 5 tersebut untuk membatasi sebetulnya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu.

Itu waktu itu kita usulkan begitu, tetapi karena sudah disampaikan pada kita mengenai hasil dari Tim Lima yang kita setujui untuk itu, ya kami berhak juga untuk mengajukan bahwa pembatasan itu bukannya pembatasan mengurangi hak legislatif. itu. Artinya, seperti yang tertuang itu, tapi ada pembatasan bahwa walaupun itu diajukan oleh Presiden, DPR berhak*. Nah,* ini beda, ini beda Saudara Ketua. Beda memang dalam Pasal 20, beda.

Terima kasih.

146. Ketua Rapat : Harun Kamil

Konkritnya gimana Pak Hatta?

147. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ndak, untuk membatasi kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden

kami tempo hari mengusulkan tambahan satu ayat. Ayat itu merupakan pembatasan kekuasaan Presiden itu yaitu :

"DPR berhak menetapkan berlakunya undang-undang apabila Presiden dalam tenggang waktu satu bulan tidak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat" itu.

148. Ketua Rapat : Harun Kamil

Itu sudah dipindah di Pasal 20

149. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Kami waktu mengusulkan ini memang mengusulkan memang di dalam Pasal 5 untuk melihat pembatasannya itu. Terima kasih. Bahwa itu dipindahkan *Oke lah* kita terima saja.

150. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Mungkin saya bisa membantu. Itu penekanannya lebih kepada DPR, sedang ini penekanannya kepada Presiden. Itu saja sebenarnya, tapi itu yang dimaksud betul hanya penekananya tidak di sini. Terima kasih. Mungkin ini sudah bisa diputuskan saya kira, ini bagaimana?

151. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum, belum. Begini untuk sebagai katakanlah sebagai acuan tolok ukur kita bicara, disetujui tidak bahwa kita akan memberdayakan DPR, kemudian katakanlah kewenangan legislatif yang ada di Presiden kelihatannya banyak atau katakanlah Pasal 5 Ayat (1) asli itu... Cocok *nggak* sebetulnya redaksinya begitu, dengan semangat kita untuk memberdayakan DPR. Dari perangkat itu kalau disetujui kita bisa melakukan perumusan.

152. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dengan rumusan itu dan DPR itu sudah begitu jelas wewenang dan tugasnya apakah itu juga memperlemah peranan DPR?

153. Ketua Rapat : Harun Kamil

Apakah tidak *double Pak* Asnawi?

154. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Menurut saya di sini ini adalah menyangkut soal kekuasaan Presiden di Bidang legislatif, perundang-undangan. *Statement*-nya lain. Sekali lagi Saudara Ketua harus hati-hati, bahwa rumusan baru itu proses sedang ini adalah hasil. Hasil di mana melekat pada *power*. Kalau bisa supaya satu nafas usul kompromi:

"Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membuat undang-undang." Kalau tidak diterima kembali yang lama.

155. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Mungkin menambahkan, ini esensinya menyangkut kekuasaan jadi kita sudah sepakat kemarin-kemarin bahwa kekuasaan yang *heavy* eksekutif di dalam dominasinya di dalam legislatif itu, itu harus kita kurangi, bukan dibuang, ini artinya seperti yang di sampaikan Saudara Slamet tadi, ini tidak dibuang. Presiden itu masih punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, sedangkan penekanan kekuasaan membuat undang-undang ada pada DPR. Esensinya itu sebetulnya dan kita

sudah sepakat itu. Esensi itu bahwa itu harus dikembalikan kepada DPR. Jadi, sebetulnya tidak ada yang kita langgar kesepakatan yang kita sudah buat bahwa kekuasaan itu kita kembalikan kepada DPR. Hanya memang ada kekhawatiran bahwa nanti kalau DPR tidak bekerja membuat undang-undang sehingga tidak ada undang-undang, maka itu dibuat Pasal 5 Ayat (1) yang sudah kita rubah:

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Saya kira *very clear gitu.* Terima kasih

156. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Saya ingin tambahkan, boleh? Saya ingin tambahkan, jadi ini nafasnya kita kemarin *kan* mau mendistribusikan kekuasaan jadi *separation of power* itu kekuasaan eksekutif itu *heavy*nya pada Presiden, legislatif pada DPR, kemudian auditif pada BPK, kemudian yudisial pada MA, nanti akan ketemu pada hal yang sama. BPK itu adalah pengawas keuangan, DPR itu juga nanti pengawas salah satu fungsinya tapi *heavy*nya kalau soal pengawasan kepada BPK, meskipun DPR juga punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Sama halnya saya pikir di sini.

Jadi, untuk fungsi legislasi kekuasaan itu di pegang oleh DPR, tetapi hak Presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang juga tetap diberi. Jadi saya pikir ini nafasnya itu, *"Separation of Power"* itu. Saya pikir *ndak* masalah ini, bisa kita sepakati, ya Pak Asnawi, ya?

157. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tidak, ini, ini secara akademik itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab ini menyangkut..., karena kita tidak secara *"straight"* mengikuti *trias politica*, Pak. Coba, ya, dalam hal-hal yang hubungannya dengan dunia luar, itu seorang Presiden memiliki diplomat, *diplomatic power*. Dalam hubungan mengatur pemerintahan, dia memiliki kekuasaan administrasi. Dalam hal tentara itu dia memiliki *military power*, dan dalam hal memberikan abolisi, itu juga memiliki *judicial power* . *Contra sign* dalam undang-undang itu juga memiliki *legislative power* . Jadi, oleh karena itu, usul kompromi, kalau itu diterima, saya cabut. Tetapi kalau *nggak,* kembali pada asal.

Terima kasih.

158. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Saya dulu, Ketua. Cuma sedikit ingin memberi, ya *nggak* tahu, apa.. klarifikasi atau apa.

Kalau kita lihat Undang-Undang Dasar '45, kekuasaan membentuk undang-undang itu dibagi dua, Pak. Ada di sektor hulu, ada di sektor hilir. Kelihatannya, Undang-Undang Dasar '45 memberikan kedua sektor itu kepada Presiden. Kekuasaan membentuk undang-undang, rancangannya dari dia, DPR menyetujui. Bahkan dalam situasi genting pun, Presiden bisa mengajukan perpu. Itu di sektor hulu.

Di sektor hilir dia juga punya. Walaupun RUU sudah disetujui oleh Dewan, kalau Presiden tidak setuju, tidak bisa*. Nah,* mungkin karena dua-dua sektor dipegang oleh Presiden ini sehingga Panitia Lima ingin menggeser sedikit. Bahwa kekuasaan pembentuk undang-undang itu di sektor hulu dibagi dua, Presiden boleh bisa mengajukan, DPR juga bisa mengajukan. Tetapi di sektor hilir, wewenang lebih besar kepada DPR. Artinya, kalau Presiden tidak mau mensahkan, undang-undang itu tetap harus berlaku. Apa demikian pola pikir yang dianut oleh Panitia Lima.

159. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kurang lebih begitu.

160. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Di sektor hulu, ada *sharing*. Tetapi di sektor hilir, titik beratnya kepada DPR.

161. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Aberson, kami silakan.

162. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Pertama tadi yang dikatakan Pak Slamet Effendy. Pasal 4, Ayat (1) itu, justru kalau itu dilakukan dengan benar, di situ sebenarnya kekuasaan Presiden itu terbatas. Karena yang dimaksudkan dengan Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

"Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar," yaitu kekuasaan Presiden atas Pemerintahan itu harus diatur dalam Undang-Undang Dasar, bukan dalam Tap MPR.

Nah, kenapa selama ini menjadi eksekutif *heavy,* justru karena ada Tap MPR tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden Mandataris MPR, untuk mensukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila sehingga turunan daripada keppres ini, *eh* Tap MPR ini adalah keppres bukan undang-undang, artinya tanpa persetujuan DPR. Itulah, yang mengakibatkan Bakorstanas, Kopkamtib dan apa segala macam yang wewenang Bakorstanas, Kopkamtib begitu kuat, dana-dana nonbudgeter, dana apa segala macam, dana reboisasi, yang melanggar undang-undang ICW, yang harus masuk kas negara bisa langsung ke Menteri Kehutanan, dan sebagainya. *Nah,* jadi itulah yang, *ah* yaitu karena itulah saya, antara lain, dituduh saya menghina Presiden.

Nah, ini sebetulnya, jadi justru kalau kita laksanakan Pasal 4 Ayat (1), kekuasaan Presiden atas pemerintahan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar, bukan dalam Tap MPR atau bentuk peraturan perundangan yang lain, sebetulnya Presiden itu sangat terbatas kekuasaannya. *Nah,* baru mengenai Pasal 5 Ayat (1) saya memang sudah mulai berpikir, saya juga kaji benar apa yang dikatakan Pak Asnawi, begitu juga dengan teman-teman yang lain, memang yang terakhir dikatakan Pak Andi itu malah lebih menjadi acuan. Memang ada kekuasaan dari Presiden, di sini lebih dalam membuat undang–undang. Jadi memang dia dikatakan di sini, Pasal 5 Ayat (1), memegang kekuasaan. Itu sebutannya harus disejajarkan dengan Pasal 21 Ayat (1):

"Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Nah, ini juga sebetulnya Pemerintah, atau Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Tapi di kekuasaan Presiden, datang lagi pada Ayat (2), Pasal 21 yang di mana Presiden bisa menolak untuk mengesahkan.

Nah, di hilirnya. *Nah,* memang kalau di sini terlihat, di dalam memberlakukan suatu undang-undang yang berlaku publik itu, terlihat memang eksekutif *heavy*. Ini perlu diseimbangkan. Jadi bukan dengan mengurangi ayat, jelas mengurangi Pak Asnawi, yah itu, harus kita kurangi memang. Kekuasaan Presiden itu dalam tadi, khususnya Pasal 21, *eh* Pasal 5 Ayat (1) itu terkesan memang seperti dalam *legislative power* itu, malah Presiden lebih kuat karena memegang kekuasaan, sedangkan Pasal 21 Ayat (1) hanya anggota–anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang–

undang. Tetapi apakah memang semangatnya kalau dilihat bahwa yang berdaulat itu rakyat sebetulnya *legislative power* itu harus ada sama DPR, bukan sama Presiden.

Dan ini barangkali memang benar, saya pun setuju seperti usul Pak Asnawi, juga tadi kalau kita bikin kompromi, ya. Jadi memang dia berhak mengajukan rancangan undang–undang, itu tadi Pak Badjeber juga tadi mengatakan demikian, ya. Tentu memang untuk mengajukan kepada DPR, biasanya untuk meminta persetujuan. Memang itu pasti, *nah* baru nanti kita di dalam Pasal 21 Ayat (2) itu..., *nah* ini yang kita harus, bagaimana di sini, karena di sini kelebihannya dia.

Jadi, rumusan kompromi tadi saya bisa dapat menerima, Pak Ketua. Terima kasih. Dari pendapat teman–teman tadi bahwa tetap dia memang rancangan, jadi memang jangan lagi kekuasaan itu membuat itu terlalu dia….

163. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih.

164. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Tapi...,

165. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, silakan.

166. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Nah, jadi tapi ya tetap memang, bahwa itu harus ditujukan kepada DPR, jangan rancangannya dia ditujukan ke DPR. Apa mau ditambah dengan untuk memperoleh persetujuan, apa tidak. saya kira itu sama saja kalau disampaikan ke DPR pasti untuk memperoleh persetujuan.

Sekian, terima kasih.

167. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Asnawi Latief dulu. Maaf, Pak Slamet maksudnya yang mau ngomong.

168. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Saya memperoleh pencerahan dengan penjelasan Pak Aberson. Jarang saya dengan Pak Aberson sama itu, tapi sekarang nampaknya mulai sama Pak Aberson.

Jadi oleh karena itu begini Pak Asnawi, yang Anda terangkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan apa, yudikatif juga, militer juga, ini juga, itu betul. Tapi nanti kita akan atur itu di dalam pasal-pasal, bahwa kekuasaan itu caranya menggunakan seperti apa itu akan kita lakukan.

Jadi di pasal ini, Pasal 5 itu, itu betul–betul apa ya, penambahan kekuasaan yang luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan Pasal 4 Ayat (1). Pasal 4 Ayat (1) sekali lagi,

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang–Undang Dasar."

Undang–Undang Dasar itu apa, ya nanti pasal–pasal berikutnya. Bagaimana Presiden memerintah? *Nah,* termasuk adalah dalam Pasal 5, kalau Pasal 5 lagi sekaligus kita tegaskan lagi

"Presiden memegang kekuasaan membentuk undang–undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Seolah–olah dengan kata–kata ini, itu DPR hanya punya fungsi menyetujui

sebuah kekuasaan yang sebenarnya di tangan eksekutif. Ini yang harus kita distribusikan kembali. Jadi prinsipnya sebenarnya, Bu Khofifah, juga tidak sejauh semacam *separation of power,* tapi *distribution of power*, tetapi yang jelas *gitu.* Selama ini distribusi tapi *duwekku akeh bae, duwekmu thithik bae* . Kita *ndak* mau begitu. Kalau distribusi ya distribusi *gitu,* yang adil *gitu.* Kalau kita gagal meletakkan ini, secara arif, karena misalnya faktor–faktor yang teoritis, ya maka saya kira kita kehilangan kesempatan untuk membuat *checks and balances* dalam sistem pemerintahan kita. Saya kira itu, terima kasih.

169. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya masih ada komentar. Saya bukan *ngarang,* Pak ya.

170. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya persilakan Pak, jadi jangan bicara dulu sebelum dipersilakan oleh pimpinan. Persilakan

171. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Dasar saya bicara ini, mengungkap dari Penjelasan Undang–Undang Dasarnya sendiri. Kenapa? Karena memang dalam kesepakatan kita bahwa ruang lingkup itu juga jika ada hal–hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan Undang–Undang Dasar '45 dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Karena itu, saya usul kompromi seperti tadi. Saya akan bacakan Pasal 5 Ayat (1):

"Kecuali *excecutive power* Presiden bersama–sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan *legislative power* dalam negara bersama-sama."

Terima kasih.

172. Ketua Rapat : Harun Kamil

Persilakan, Pak Slamet.

173. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi hal–hal yang normatif yang kita angkat dari penjelasan itu, hal–hal yang normatif yang tidak *distortif* dari tujuan kita membuat distribusi, *gitu* lho. Bahwa itu dikatakan semacam itu *kan* penjelasan yang sekarang. Kalau kita sudah merubah pasalnya penjelasan itu akan menjadi lebih rinci. Bahwa yang dimaksud dengan *legislative power* pada Presiden itu adalah seperti ini tapi kalau bahasanya "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" *kan* berbeda kesan bahasanya *gitu,* konotasi bahasanya berbeda.

Oleh karena itu menurut hemat kami, sebuah rancangan yang bisa menggeser apa makna ini menjadi lebih lunak ya sehingga ketika kita mendefinisikan DPR nanti dia adalah memegang kekuasaan membuat apa undang-undang, begitu sudah mengerti kita bicara tentang MA kita akan mengatakan dia adalah kekuasaan apa kehakiman. Saya kira itu Pak Asnawi sehingga kita tidak *dubius* dalam hal ini.

Terima kasih.

174. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, sebetulnya bisa walaupun tidak bulat. Sebenarnya paling tidak kita bisa maju dan bisa mencoba untuk mencari titik temu

175. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Kan ada Pak Ketua, rumusan ini, rumusan kompromi tadi bagaimana kira-kira, coba Hatta tadi.

176. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Saya, saya ingin ini mengingatkan kita semua ini bukan soal kompromi, akan tetapi ini soal esensi kekuasaan. Kita sudah sepakat bahwa kekuasaan legislatif dan eksekutif harus tegas. Kalau eksekutif menjalankan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, itu jangan nanti dibuat lagi DPR bersama-sama Presiden mempunyai hak untuk membuat rancang undang-undang sama, nanti malah untuk memerintah*. Nah,* ini kita malah kacau lagi kita. Jadi maksud saya kalau kekuasaan membuat undang-undang itu sudah ada di tangan DPR tidak usah lagi dibuat DPR dan Presiden mempunyai hak untuk membuat rancang undang-undang, tidak logis itu karena haknya sudah ada pada DPR.

Terima kasih.

177. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira kita bisa sepakat sebetulnya bahwa kita memahami pembagian kekuasaan ini sudah supaya masing-masing dipegang oleh lembaga yang bersangkutan dan tentu memang tidak lepas sama sekali ada keterkaitan memang. Juga jangan kemudian manjadi tetap tidak ada kejelasan. Pokoknya yang punya wewenang membuat undang-undang kekuasaan di tangan DPR cuma tentu Presiden boleh mengajukan rancangan undang-undang.

Oleh karena itu kalau boleh kami usulkan perumusannya adalah untuk memperjelas sebab supaya tidak orang membaca lagi, ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR untuk memperoleh persetujuan”. Cukup? Baik bisa diterima itu ya? Saya ulangi ya ”Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR”. *Gitu* ya, bisa diterima?

178. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh sedikit, Pak Ketua.

Jadi, supaya tidak terjadi sengketa kekuasaan di kemudian hari dengan rumusan seperti itu, apakah kita bisa berasumsi bahwa Pasal 22 tidak ada lagi?

179. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mengenai perpu, maksudnya?

180. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini. Ini Presiden bisa nakal. *Oke*! Anda memegang, tapi saya keluarkan perpu. Jadi, maksud saya supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Rumusan itu benar Pak bahwa Presiden mengajukan*. Nah,* kalau keadaan darurat bagaimana ini, ini pertanyaan, apakah Presiden masih punya hak atau DPR yang punya hak?

181. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya Memang Perpu Pasal 20 itu menyebutkan dalam keadaan genting istilahnya. Cuma barangkali dalam keadaan genting ini, kita coba rumuskan. Kalau begitu atau diberikan pengertian yang jelas sehingga jangan setiap saat dengan alasan subjektif genting perpu terus yang keluar, *kan* begitu. Apa-apa perpu, apa-apa perpu nanti baru ke undang-undang. Jadi saya kira yang penting di sini Pasal 22 itu adalah keadaan

genting itu. Kita coba definisikan atau persyaratannya apa yang tidak penting itu?

182. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau saya bukan keadaan gentingnya Pak, haknya Presiden. Masih berhak tidak mengeluarkan perpu kalau kekosongan perundang-undangan itu sudah di DPR dan ini perlu kesepakatan kita supaya tidak... bisa diketawai orang *kok* kekuasaan perundangan-undangan ada di DPR.

183. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih-masih, kesepakatan sampai kemarin itu *kan* masih ada Pasal 22

184. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Pak Ketua saya bantu sedikit, tidak soal ini.

Saya kira Pak Andi ini berpikir dari berdasarkan Tap MPRS Nomor XX tahun 1966. Memang *loh* kalau di situ memang dikatakan bahwa Tap MPR boleh dilaksanakan dengan undang-undang/perpu. Jadi tidak ada perpu yang di maksud di dalam Tap MPRS No. XX tidak ada hubungannya dengan Perpu dalam Pasal 22.

Nah, itu benar memang dikatakan di sana tata urutan itu. Jadi tata urutannya Undang-Undang Dasar, Tap MPR, Undang-Undang atau perpu*. Nah,* ini dalam rangka ini, tapi kalau perpu, kalau ini Tap MPRS Nomor XX tidak ada, Presiden hanya berhak mengeluarkan perpu dalam konteks dengan Pasal 22 Ayat (1). Di luar itu tidak ada*. Nah,* ini yang makanya saya katakan ini masih kerangka bahan pikir kita ini karena acuannya itu masih berbeda-beda. Itu memang bisa menimbulkan persepsi yang berbeda pula. *Nah* itu *lah Pak* Hatta. Jadi, sampai Tap MPRS No XX ini sebetulnya dulu statusnya ini kita harus jelaskan ini.

Sekian Pak Ketua, terima kasih

185. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi berarti ada dua catatan, Tap MPRS No. XX tahun 1966 itu tentu perlu kita tinjau kembali. Supaya ada pengertian yang jelas dan juga di Perpu Pasal 22, itu juga setelah dikeluarkan harus mendapat persetujuan DPR pada sidang berikutnya. Kalau undang-undang selesai, kalau tidak dicabut. *Kan* begitu. Jadi mekanismenya jelas, pas.

186. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya mengajukan ini supaya kita semua nanti menjawab dengan jawaban yang seragam bahwa kekuasaan perundang-undangan yang pindah ke DPR, lalu perpu ada di Pemerintah itu bukan sesuatu hal yang harus dipertentangkan, itu saja Pak. Nanti kita siap jawab.

187. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Zain

188. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya ingin bahwa kita ada punya pandangan yang berbeda barangkali dengan Pak Aberson. Tap XX itu tentang Tata Urutan bahwa undang-undang itu setingkat dengan perpu, perpu itu setingkat dengan undang-undang. Jadi, di situ tidak berbicara masalah kekuasaan Presiden. Tapi tingkat-tingkat dari peraturan perundang-undangan. Jadi kalau undang-undang/perpu maksudnya perpu itu setingkat undang-undang, cuma dia belum memperoleh persetujuan dari DPR. Jadi pengertiannya itu, kalau

mengenai Tap XX.

Terima kasih.

189. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Begini Pak, melalui Pak Ketua.

Begini Pak Badjeber, itu kalau perpu menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya boleh dikeluarkan dalam hubungan dengan kegentingan hal ikhwal yang sangat mendesak. Hanya itu saja. Dan itu pun harus segera diajukan dalam masa persidangan berikutnya, sedangkan perpu yang selama ini dilakukan dengan pemerintah itu dalan konteks dari pelaksanaan Tap MPR. Yang mengacu kepada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966. Bukan kepada Pasal 22 Ayat (1).

Inilah Pak Badjeber, memang ini perlu kita klarifikasi dulu ini. Sekian terima kasih Pak.

190. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik kita klarifikasi berikutnya, kita coba kembali kepada pokok permasalahan yang kita mau coba rumuskan Pasal 5 Ayat (1) tadi. Jadi dari naskah kompilasi tentunya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang lalu ditambah supaya jelas kepada siapa, kepada DPR. Bisa disetujui itu.

191. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, kalau yang itu diambil harus jelas. Bahwa kita dengan perubahan ini kita mencabut kekuasaan *power legislative* itu pada Presiden *kan* begitu sebab ini bicara tentang kekuasaan. Jadi tidak memiliki kekuasaan legislatif ya kan, kalau itu disepakati silakan dengan segala konsekuensinya. Kalau nanti dihubungkan dengan pasal walaupun kegentingan itu artinya punya kekuasaan dia. Bukan buat perpu itu. Kegentingan saja itu supaya jangan *confuse* di belakang hari itu lah ya. Jadi yang dikemukakan oleh Pak Andi tadi. Jadi, kalau kita sudah melepaskan kekuasaan, *legislative power* pada Presiden, ini jangan di belakang hari lahirnya perpu-perpu itu masih dibiarkan seperti itu.

Terima kasih.

192. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik terima kasih Pak Asnawi Latief.

Kita melanjutkan kepada Pasal 7, kalau judul itu belum selesai tentukan apakah *pending* aja ya? Baik kita menginjak....

193. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Interupsi, kalau *pending* berarti kembali kepada judul lama. Jadi yang dikatakan *pending* berarti tidak berubah menurut saya, kalau tentang konstitusi ini.

194. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau kita sepakati saja, tetap pada *heading* yang lama.

195. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Ketua, kalau itu konsekuensinya tadi saya tanya, walaupun sudah di ketok maka dengan demikian berupa juga judul, cukup Presiden. Jadi di sini tidak berbicara tentang kekuasaan. Bicara tentang hak-hak Presiden.

Terima kasih.

196. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik tadi disepakati untuk di-*pending*. Kita teruskan saja Pasal 7. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 aslinya berbunyi:

Pasal 7:

"Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali."

Yang kita tafsirkan bersama artinya kalau secara konstitusionil lima tahun sudah selesai, boleh dipilih terus sampai dia mampu memimpin.

Kemudian hasil naskah kompilasi ada dua alternatif.

Alternatif pertama:

"Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan."

Alternatif dua:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi."

Jadi, yang melatarbelakangi dua alternatif ini adalah ada dua pendapat yang katakanlah tidak sama.

Yang pertama, sesudah Presiden menjabat satu periode, boleh menjabat sekali lagi, kemudian tidak boleh selamanya.

Yang kedua adalah Seorang Presiden menjabat satu periode atau masa jabatan, kemudian boleh dipilih sekali lagi, kemudian tidak boleh dipilih lagi, tapi satu kesempatan berikutnya dia boleh dipilih lagi*. Nah,* itu dua alternatif yang menyebabkan adanya rumusan ini.

Baik, tadi kita mulai dari PDI, sekarang kami mulai dari Fraksi TNI, kami persilakan.

197. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi Pasal 7 ini adalah yang alternatif itu merupakan pembatasan dari masa jabatan Presiden. Dan kami kira pembatasan masa jabatan Presiden ini sudah ada di dalam Tap MPR '98, dan kami kira rumusan ini sudah bagus. Oleh karena itu, kami setuju untuk yang alternatif pertama. Jadi hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu masa jabatan, sesuai dengan Tap MPR 98.

Terima kasih.

198. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami lanjutkan kepada Fraksi Utusan Golongan.

199. Pembicara : Valina Subekti Singka (F-UG)

Ya… kami juga menganggap alternatif pertama ini bisa menegaskan mengenai masa jabatan seorang Presiden. Jadi, artinya di sini sebetulnya mengandung makna, prinsipnya dua kali masa jabatan. Jadi, ini bisa dua kali berturut-turut atau bisa tenggang waktu ini. Jadi prinsipnya dua kali masa jabatan.

Terima kasih.

200. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa. Kami persilakan!.

201. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saya kira sama, karena semangat itu sudah kita hayati bersama. Saya memilih alternatif nomor satu yang lebih tepat begitu.

Terima kasih.

202. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kepada Pak Asnawi kami persilakan.

203. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Idem dito.

204. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi KB

205. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Saya pikir, alternatif satu itu akan lebih menjamin sirkulasi elit itu.

Terima kasih.

206. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Reformasi.

207. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Kami sama alternatif satu. Cuma kata-kata *dalam jabatan yang sama* itu dihilangkan.

"Jadi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan."

Jadi, tidak perlu ditekankan dalam jabatan yang sama. *Wong* ini memilih soalnya yang sama. Soal Presiden juga, jadi kalau….

208. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maksudnya begini, Wakil Presiden ya memang dua kali. Tidak boleh begitu dia jadi Presiden, boleh. Makanya yang jelas yang mana, coba kita nanti pikirkan. Saya kira begitu, kami lanjutkan dengan Fraksi PBB, PDIP terakhir.

209. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kami langsung saja Pak. Sama alternatif yang pertama, dengan berbagai alasannya.

210. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, PPP

211. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira sama. Cuma nanti dipikirkan soal bahasanya. Kalau yang lama kita ada pakai koma, kita hapus komanya pada tahun, sekarang tidak pakai koma semua. Apakah memang demikian? Apa perlu koma pada kata yang sama. Itulah saya katakan nanti ditanyakan kepada ahlinya, apakah yang sama, diberi koma. Kemudian, kalau ini kita terima, nantinya sebagai catatan non-GBHN PAH II mencabut tapnya.

Terima kasih.

212. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih PPP, kami silakan pada FKKI.

213. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Kebetulan pada saat SI membicarakan tentang Tap XIII itu dan itu yang ada pada alternatif satu, barangkali ada satu kata yang perlu kami koreksi. Karena kata ini juga waktu itu cukup lama dibicarakan. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan tertulis di sini selama lima tahun. Kalau kami tidak salah ingat, ada kata *masa* selama masa lima tahun. Barangkali kalau ada yang bawa Tap MPR dan kalau ini diambil alih dari sana, tolong dilihat. Ya masih pakai *masa kan?* Ya jadi selama *masa lima tahun* dan selanjutnya. Hanya kata *masa* di antara *selama* dan *lima*. Tap XIII selama masa lima tahun. Sesuai teks asli dari Tap XIII. Ada Pak?

214. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saya bacakan.

215. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan, Pak.

216. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Pasal 1 yaitu dari Tap XIII :

"Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Ini aslinya.

217. Ketua Rapat : Harun Kamil

Menurut kami cukup bagus perumusan itu.

218. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Pak.

219. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih. Teruskan kepada Fraksi Golongan Karya.

220. Pembicara : Andi Matalatta(F-PG)

Setelah fraksi lain berbicara, kami rasanya tidak punya alasan untuk berpendapat lain.

221. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan, Fraksi PDIP.

222. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua.

Bukan, ada tadinya, ada tadinya pemikiran kami itu yang saya cari. Apakah tertampung di dalam alternatif kedua. Jadi maksudnya, kalau dia sudah dua kali berturut-turut, itu dia tidak boleh lagi dipilih, tapi kalau ada tenggang waktu, satu periode misalnya, dia bisa lagi. Ini untuk mengantisipasi siapa tahu pada suatu saat bisa terjadi ada, entah karena suatu hal yang kita tidak bisa perkirakan, sumber daya manusia itu entah karena sesuatu apa, itu *kan* tidak bisa kita ramalkan apa saja yang

terjadi. Jangan sampai itu terhambat, sedangkan orang itu dibutuhkan, dalam sesuatu hal itu.

Nah, apakah itu dapat diartikan sudah tertampung tidak di dalam alternatif kedua. "Presiden dan Wakil Presiden memegang selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, setelah tenggang waktu tertentu dapat dipilih lagi".

Oh … satu periode, *wah* kalau itu *ndak* memang, itu memang lebih memberikan pemerataan, memberikan kesempatan untuk orang lain jadi Presiden. Memang itu lebih adil, tetapi ya satu periode memang mantap kepemimpinannya, kenapa tidak diberikan satu periode lagi, *kan gitu.*

Apalagi kita dalam situasi masa pembangunan, memang agak diperlukan suatu kontinuitas penggarapan dari pada satu program, begitu. *Nah* ini, tetapi itu pun ya karena ini prinsipnya *kan* sekali setiap lima tahun kita bisa tinjau kembali, ya... tentu dari karena bapak-bapak dari TNI/Polri juga sekarang sudah mau. Ya memang dari dulu ini yang memang bikin sulit, dan Pak Harto *kan Pak* Harto terus mau main gebuk aja *kan* dulu itu, tapi *oke* sudah dapat.

Lho … lho… ini *ndak* benar, *ndak* ini supaya kita jangan dalam masa yang akan datang, ini masa transparansi, saya juga bukan karena marah atau benci kepada bapak TNI tidak … ini justru karena kecintaan saya *menginikan*, itu jelas karena kecintaan. *Nah,* ini maksudnya, jadi *oke* kalau memang demikian kami sudah bisa menerima alternatif pertama.

Sekian, terima kasih, Pak.

223. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dengan demikian Pasal 7 kita terima adalah alternatif satu.

Boleh satu pasal lagi *nggak* kita coba kejar? Pasal 9, naskah aslinya saya bacakan:

"Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat."

Kemudian naskah kompilasi ada dua alternatif.

Alternatif pertama saya ralat, menjadi dua ayat. Ayat (1), artinya dibuang kata-kata *Dewan Perwakilan Rakyat*.

"Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut..." Jadi kata-kata *Dewan Perwakilan Rakyat* dihilangkan.

Ayat (2)-nya:

"Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung."

Itu perubahan dari Pasal 9. Ini bisa disetujui ?

224. Pembicara : Lukman Hakim Syaifuddin (F-PPP)

Mungkin ini hanya kalimat saja. Saya bisa bicara?

225. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

226. Pembicara : Lukman Hakim Syaifuddin (F-PPP)

Jadi karena Ayat (2)-nya yang merupakan *escape clausule* itu ada yang mengatakan:

"Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang..."

Andaikata sidang, itu apakah tidak sebaiknya pada Ayat (1) juga disebutkan di hadapan Sidang Majelis supaya itu sesuai Ayat (2)-nya. Jadi, diberikan sisipan kata *sidang* antara di hadapan dan Majelis.

227. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa disetujui?

228. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

229. Ketua Rapat : Harun Kamil

KETOK 1 X

230. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ini ada hal yang sangat penting, kita harus perhatikan di sini. Kalau kita setujui Pasal 9 ini, berarti kita sudah dapat menerima pemisahan Pimpinan MPR dengan DPR. Dan MPR itu keberadaannya sudah bisa kita terima sebagai sama-sama seperti DPR keberadaannya. Jadi, sama-sama bertugas.

Sedangkan kalau kita kepada Pasal 2 Ayat (1) dan rumusan yang kita ajukan juga semua masih sependapat bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan... Jadi MPR itu hanya DPR plus, kalau DPR plus ya tidak mungkin sebetulnya pimpinannya dipisah. Hanya DPR plus *kok* ini Pasal 2 Ayat (1) :

"MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan, hanya penambah Utusan Daerah dan Golongan."

Kalau saja sebetulnya jumlah Utusan Daerah dan Golongan itu hanya 10% maksimal ya … Sidang MPR dengan DPR itu sebetulnya hanya tinggal ganti absensi, sedangkan yang mengawasi Presiden dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar menurut garis-garis besar yang ditetapkan MPR itu DPR. Dan kalau juga Presiden melanggar oleh DPR dinilai melanggar Undang-Undang Dasar atau haluan negara, yang mengundang Sidang Istimewa itu juga DPR, itu sistemnya yang sekarang, itu sistem juga.

Saya kira ini hal yang tidak begitu substansial. Kita pertahankan saja yang lama tidak ada masalah. Jadi, kalau di depan DPR itu sama itu sama dengan di depan MPR karena MPR itu hanya DPR plus, kalau dilihat dari kuorum juga sebetulnya sekuorum, kalau diganti absensi oleh Sidang MPR saja. Boleh hanya tinggal ganti absensi *kok* itu, kalau jumlah Utusan Daerah dan Golongan itu sebagai penambah.

Nah, kenapa ini justru kita heran? Yang membuat pemisahan Pimpinan DPR/MPR ini bukan Undang-Undang Dasar, tapi Undang-Undang Susduk yang Pak Badjeber sudah menyinggung itu dalam pembicaraan kita satu dua hari yang lalu. Dan, Tap MPR itu bukan Undang-Undang Dasar, namanya saja Tap MPR, sedangkan Undang-Undang

Dasar sendiri tidak memisah Pimpinan MPR/DPR*. Nah,* kenapa selama Orde Baru disatukan? Pada waktu zaman Bung Karno dipisah, pada waktu itu memang belum ada pemilu, tapi selama Orde Baru itu....

231. Pembicara : Zain Badjeber

Awal orde... awal Orde Baru dipisah.

232. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Awal Orde Baru dipisah, pada waktu itu memang belum ada pemilu ya... tapi *kan* sesudah Pemilu tahun 1971 itu sudah disatukan, sedangkan waktu itu jumlah yang diangkat oleh Presiden dan partai politik itu sama dengan jumlah anggota DPR, yang diangkat malah lebih banyak. Itu saja disatukan, apalagi kalau hanya sebagai penambah, untuk apa dipisah?

Ini nanti saya kira akan menjadi persoalan dan saya kira ini hal yang tidak begitu penting baik juga kepada tuntutan masyarakat amendemen Undang-Undang Dasar 1945 juga ini saya kira tidak begitu penting, kenapa ini harus kita prioritaskan *kan* begitu? Jadi, kalau hanya ini persoalannya Pak Ketua dengan rekan-rekan sekalian, saya mengusulkan marilah kita, karena ini bersentuhan nanti dengan masalah sistem Undang-Undang Dasar 1945, mari ini kita tetap sajalah.

Sekian, terima kasih, Ketua.

233. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Saya ingin bicara Pak Ketua?

234. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan.

235. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Jadi begini, sesungguhnya kami punya tim, tapi kami tidak menganggap tidak terlalu prioritas. Pada Pasal 4 itu sesungguhnya kami ingin mengusulkan Pimpinan MPR dipisahkan dengan Pimpinan DPR. Saya pikir tidak bisa kita menghitung esensi seseorang dengan jumlah itu. Saya pikir tidak cukup signifikan karena kita kemarin hampir menyepakati meskipun sekarang tidak dibahas, nanti Utusan Daerah itu juga dipilih melalui pemilu *gitu loh*. Sesungguhnya esensi Utusan Daerah itu *kan* kita ingin apa mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah karena trennya otonomi daerah itu akan makin diperluas.

Nah, kalau kemudian ketika misalnya Presiden itu bersumpah misalnya hanya kepada DPR dengan alasan MPR, *toh* jumlahnya tinggal apa pindah absensi, saya pikir tidak terlalu relevan kalau alasan itu yang digunakan. Karena kita sudah ingin membuat satu apa kerangka baru bahwa semua lembaga tinggi negara itu nanti akan bertanggung jawab kepada MPR, *kan* kita kemarin sudah memikirkan struktur ketatanegaraan kita seperti itu. Jadi, betapa pun, meskipun sebagian besar anggota MPR itu adalah DPR tapi kewenangannya berbeda *gitu.* Tugas-tugasnya juga berbeda.

Jadi, saya pikir semula pasal ini tidak terlalu krusial, ternyata ketika kita kemudian belum memperbincangkan pemisahan Pimpinan MPR dan DPR ini menjadi bermasalah memang, tapi menurut kami memang mestinya di hadapan MPR bukan DPR *gitu.* Terima kasih.

236. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Zain Badjeber.

237. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Yang jelas dulu Pak. Bahwa amendemen ini ada dua. Jadi kalau tadi Pak Aberson menganggapkan Ayat (1) yang kita bicarakan, tapi Ayat (2) ini *kan escape clausule,* ini masalahnya *kan* lain. Jadi, tidak mempermasalahkan jabatan rangkap antara ini. Cuma, kalau terjadi keadaan di mana Presiden untuk bersumpah tidak ada persidangan atau memanggil sidang itu kemana, *kan* ini? Ayat (1) apakah MPR atau DPR, itu kita bisa sepakat. Mungkin tidak perlu diubah. Kalau hanya masalah itu, artinya kalau memang ada berkeberatan ya tetap aja MPR atau DPR. Cuma yang kita perlukan ini Ayat (2). Untuk ini yang barangkali Pak Aberson tadi tidak tanggapi*.*

Nah, ini Ayat (2). Apabila Ayat (1) tidak mungkin dilaksanakan. Jadi, kalau Ayat (1) sudah menyebut MPR dan DPR, tidak diulangi lagi*. Nah,* itulah saya katakan. Artinya, kita bisa kembalikan kepada yang lama, tapi yang intinya ini *kan* kita sebenarnya pada Ayat (2) ini. Bahwa Ayat (2) ini kalau MPR atau DPR tidak dapat bersidang karena ini masalah mengumpulkan orang, maka diadakan forum yang lebih sederhana, lebih kecil dari itu*. Nah,* ini yang kita perlukan. Kami tidak melihat bahwa penghilangan MPR atau DPR itu dalam kaitan pimpinan. Kita tidak perlu terlalu jauh untuk melihat ke sana. Kalau saya pikir, tidak ada masalah, kalau kita kembalikan kepada teks lama Ayat (1) itu, tetapi Ayat (2) ini kita perlukan, masukan.

Terima kasih.

238. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Saya, Pimpinan, Pimpinan!

239. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan!

240. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Kalau kami nampaknya lebih sejalan dengan pemikiran dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, bahwa kita punya semangat ingin menempatkan lembaga-lembaga tinggi negara ini di bawah lembaga tertinggi negara. Oleh karena itu penghilangan Dewan Perwakilan Rakyat di sini adalah menempatkan pada posisi itu. Sehingga kami melihat bahwa untuk Ayat (1) ini seperti alternatif yang sudah disiapkan ini Pasal 9 Ayat (1) jadi kata-katanya sebagaimana sudah tertera dengan menghilangkan atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian yang kedua, kami hanya ingin menyempurnakan redaksi saja, kalau di Ayat (1) itu sudah jelas di sini disampaikan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis*. Nah,* kami hanya mungkin melengkapi apakah tidak sebaiknya di Ayat (2) ini juga bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sunggug-sungguh, karena ini hanya kata bersumpah.

Terima kasih.

241. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang lain mungkin mau berpendapat? Jadi, kalau kita berangkat dari pada semangat pemberdayaan dan juga menegaskan fungsi-fungsi dari pada lembaga

tertinggi dan lembaga tinggi negara, tentunya dan juga dari barangkali logika hukum ya, orang bersumpah di depan sesama satu level satu tingkatan. Tentu kalau bersumpah kepada yang lebih tinggi, itu logika hukum saja yang secara sederhana. Jadi tentunya dengan alasan-alasan tadi bisakah Ayat (1) ini disepakati pendapat saya begitu.

242. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Kalau kita membaca sistem pemerintahan negara butir VII mengenai Kedudukan DPR di sana dikatakan demikian:

"Kedudukan DPR itu adalah kuat tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, berlainan dengan pada sistem parlementer. Kecuali itu, seluruh anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan Presiden"*.*

Nah, itu maksud saya. Karena dia seluruhnya merangkap menjadi anggota MPR, sedangkan Utusan Daerah dan Golongan tadi, artinya sampai dengan yang sekarang *lho* Mbak Khofifah. Jadi, bukan yang kita akan rencanakan, saya *kan* bicara masih dengan konteks sekarang *kan* itu. Itu sebenarnya dia bisa saja bersumpah di depan DPR dan tidak mengurangi sederajat, mengapa tidak sederajat. Orang seluruh Anggota DPR itu adalah merangkap menjadi anggota MPR. Apalagi kalau yang lainnya itu hanya penambah *nah* ini *lho*, dan malah dikatakan selanjutnya lagi jika DPR menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara, *nah* lihat kedudukan DPR itu maka Majelis itu dapat di undang menyelenggarakan persidangan istimewa agar bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.

Jadi yang mengundang sidang istimewa juga itu DPR bukan Pimpinan MPR. Ini dengan yang sekarang, *nah* kalau kita memang sudah mau membuat struktur baru MPR/DPR, *nah* ini saya katakan sudah bersentuhan dengan sistem Undang-Undang Dasar 45, yang nanti bisa kita terjerumus masuk kepada Sistem Parlementer walaupun namanya tidak DPR, tapi MPR, tapi esensinya sudah parlementer. Akhirnya nanti MPR yang memang memilih Presiden. Jadi MPR ini yang... sedangkan MPR tadi adalah sebetulnya DPR plus. Jadi, hanya kita kembali nanti kepada parlementer sehingga nanti sulit nanti kita memisahkan antara sistem Presidensil dengan sistem parlementer*. Nah,* untuk hal ini saya kira ini memang memerlukan betul-betul pengkajian yang sangat betul-betul mendasar, sangat komperhensif. Sekian Pak Ketua, terima kasih.

243. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada yang berpendapat, Pak Slamet silakan!

244. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Kami mencoba memahami apa yang dikemukakan oleh Pak Aberson. Dan untuk itu mari kita coba melihat Pasal 9 itu essensinya apa sih? Sebenarnya essensinya di sini adalah prosedur penyumpahan dari Presiden dan Wakil Presiden. Penyumpahan itu bisa bermakna bersumpah atau yang penting lain jangan disumpahin *lah* itu saja*. Nah,* kenapa cukup banyak fraksi mengusulkan agar kata atau Dewan Perwakilan Rakyat dihapus, memang ada alasan yang berkaitan dengan level dari lembaga-lembaga ini. Jadi Presiden dengan DPR adalah setara (*neben*). Kalau *neben* kenapa Presiden harus bersumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat? Jadi alasannya adalah itu yang

terpokok. Jadi, berarti Presiden harus bersumpah di suatu lembaga yang tidak *neben* dengan dia. Itu berarti adalah MPR, satu-satunya lembaga dalam konstitusi kita yang tidak *neben* dengan Presiden adalah MPR.

Mengenai implikasi bahwa apakah dengan demikian kita menganut sistem pemisahan antara DPR dan MPR atau lebih teknis pimpinan MPR dan DPR, memang iya. Mulai persidangan ini, kita menganut pemikiran itu. Oleh karena itu, kita melakukan *voting* untuk memilih Pak Amien Rais. *Yah,* memang ada bedanya *voting* dengan puting. Kalau puting itu berkaitan dengan angin, puting beliung. Dan biasanya kalau puting itu selalu membikin perasaan deg-degan karena ada angin beliung *kan*, harus hati-hati. Jadi, oleh karena itu Pak Aberson, menurut saya perdebatan ini menjadi beralih *gitu loh,* kepada soal-soal yang sebenarnya sejak kemarin sudah kita jalankan. Saya tidak tahu apakah Pak Aberson kemarin ikut *voting* apa tidak pada waktu pemilihan Ketua MPR. Kalau Pak Aberson ikut, saya kira jalan pikiran kita harus ikut juga dari tindakan kita kemarin, begitu seterusnya.

Dengan demikian, menurut hemat kami Pasal 9 baru ini dengan membuang atau Dewan Perwakilan Rakyat justru mempertegas posisi MPR*. Nah,* kalau direduksi MPR, *kan* hanya anggota DPR yang ditambahkan Utusan Golongan dan Daerah menurut konstitusi yang masih ada, walaupun itu kata ”hanya” Pak Aberson ditambah, tetapi tambahan itu mempunyai makna yang sangat besar pada level institusinya, bukan hanya level manusianya. Jadi, kalau itu masalahnya, saya kira itu tidak ada persoalan ini. Saya kira Pasal 9 Ayat (1) dengan membuang kata Dewan Perwakilan Rakyat dan apabila ditambah kata sidang, itu saya kira sudah sangat manis rumusan ini. Dengan demikian Presiden kita letakkan pada posisi yang benar pada saat dia bersumpah.

Saya kira itu. Terima kasih.

245. Ketua Rapat : Harun Kamil

PDKB. Pak Aberson bisa?

246. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Seperti tadi, kita tambahkan saja di ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Badjeber, Ayat (2) ini mau menampung kalau tidak bisa di depan MPR dan DPR barulah ditampung dengan Pimpinan Majelis, itu tadi. Tapi ada langkah sangat tidak benar karena mengapa dijadikan penambah dengan Utusan Daerah dan Golongan, karena menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 seorang anggota DPR itu sudah harus mewakili seluruh rakyat, seluruh daerah, dan seluruh golongan. Itu makanya ini penambah.

Kalau dia kedudukannya tidak merangkap sebagai anggota MPR, dia tidak bisa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Karena tadi *neben*, *nah* ini dari logika ini saja yang kurang dan tidak bisa dia meminta pertanggungjawaban meng-*impeach* mengenai pelanggaran terhadap konstitusi, kalau dia tidak merangkap sebagai anggota MPR. Justru kedudukan DPR yang lebih kuat itu di dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Dasar justru karena perlengkapan anggota DPR itu dan menjadi inti daripada anggota MPR, justru di situ. Itu sistemnya memang. Ya ini kita belum merubah sistem dan kita mengatakan tidak mau merubah sistem, ini bagian daripada sistem Undang-Undang Dasar 1945.

247. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Aberson sudah selesai.

248. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, Pak.

249. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, terima kasih. Kami persilakan Pak Zain Badjeber.

250. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Bagaimana kalau kita sederhanakan dulu malam ini?

251. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf Pak Zain, tadi saya telah memberikan kesempatan kepada PDKB dulu, habis itu Bapak.

252. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F- DKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya hanya mengingatkan satu hal saja sedikit. Jadi kalau saya tidak salah dalam Pasal 9 lama kata-kata atau Dewan Perwakilan Rakyat ini dituliskan dalam konteks pada waktu itu. Ini adalah satu *escape clausule.* Karena pada waktu tahun 1945 memang sulit dibayangkan bagaimana mengumpulkan Utusan Daerah dan Utusan Golongan padahal pesawat belum banyak. Sehingga perlu ditambahkan atau Dewan Perwakilan Rakyat yang memang berada di Jakarta*.*

Nah, sekarang dengan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan oleh rekan-rekan dari fraksi lain tadi, bahwa kita ingin menata kedudukan dan kesetaraan dari masing-masing lembaga tinggi negara ini dan lembaga tertinggi, maka kita melihat tidak perlu lagi, tapi *escape clausule*nya kita ganti, karena kemungkinan yang kita bayangkan lain lagi. Kemungkinan yang kita bayangkan adalah apa yang misalnya sebagai contoh terjadi dengan Kennedy sehingga Johnson perlu di lantik di atas pesawat misalnya, itu cukup Pimpinan. Karena itu, *escape clausule*nya kita beri adalah cukup di hadapan Pimpinan Majelis disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung begitu.

Jadi itu tambahan terima kasih.

253. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Zain Badjeber, kami persilakan.

254. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira kalau Ayat (2) Pak Aberson tidak ada keberatan lagi, kita bisa malam ini. Ayat (1) kita simpan besok *lah,* biar ada pencerahan malam ini. Terima kasih.

255. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ayat ke (2) bisa disetujui ?

256. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ketua, Ketua dengan catatan tadi supaya Ayat (2) disetujui, yang mana yang sudah disempurnakan atau belum ? *Nah,* itu perlu karena ini di-*record* Saudara Ketua kalau yang ini disetujui, tadi diusulkan agar dilengkapi, dilengkapi bersumpah, menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut. Kalau itu yang ditawarkan untuk disetujui kita setuju. Tapi

kalau yang ini saja kita belum setuju.

Terima kasih.

257. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tadi memang ada usulan bahwa ditambah supaya konsisten dengan ayat yang di atas. Saya ulangi kemudian saya minta persetujuan. ”Apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden, Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung”. Bisa disetujui ?

258. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ayat (1) itu, sebentar Pak, ada kata sebagai berikut itu ditaruh di Ayat (2) saja itu Pak. Karena nanti bunyi sumpahnya *kan* di Ayat (2) tentu kalau kita sepakati dua ayat.

259. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tidak. Betul, memang justru di ayat-ayat pertama sumpahnya itu,

260. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Ketua, saya cuma mengingatkan agar di dalam pengucapan sumpah ini cukup berhati-hati. Sebab apa yang kita ucapkan kemarin itu tidak cocok dengan teks Undang-Undang Dasar. Di sini dalam teks sumpah ini sama sekali tidak menyebutkan, menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada di sini. Coba periksa. Kecuali kalau memang sudah dirubah. Ini sumpahnya harus begitu.

261. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kemarin sumpah anggota MPR, ini mungkin karena janji jam 22.00 sudah ada bonus 25 menit rupanya. Jadi, bagaimana kalau saya tawarkan karena kesepakatan memang 22.00, sementara Pasal 9 Ayat (1) yang merupakan apa modifikasi dari naskah asli kita bisa tunda besok. Tapi, sebelum menutup rapat ini sesuai dengan tatib maka apa yang telah disepakati harus ditanda tangani oleh semua fraksi-fraksi dan sudah dipersiapkan. Sebentar lagi selesai. Jadi sebelum saya tutup mohon sebentar tinggal atau bertahan supaya ditandatangani, sehingga menjadi sah. Bukan..., supaya kita sama-sama memegang konsensus itu dan menjadi saksi bahwa itu memang kesepakatan kita bersama dengan cara membubuhi tanda tangan di atas apa yang disepakati. Sekarang, jangan... sekarang sebelum saya tutup, *skorsing* ya, *skorsing* lima menit.

KETOK 2X

RAPAT DI SKORS 5 MENIT

262. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bapak, Ibu dan Saudara-saudara sekalian, skors saya cabut. Tanda tangan sudah dilaksanakan oleh seluruh fraksi dan Pimpinan PAH, sehingga sah menurut hukum. Kami atas nama Pimpinan menghargai dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam menyusun amendemen ini, beberapa pasal ini yang kita tahu bahwa ini menyangkut sejarah kehidupan bangsa untuk masa mendatang. Kita lakukan

dengan penuh kesungguhan hati dan dengan semua daya upaya kita mencoba merumuskan yang terbaik. Dan besok kita akan lanjutkan pembahasan pasal-pasal berikutnya. Rapat kita tutup dan besok akan kita mulai jam 09.00 pagi.

Terima kasih. *Wabillahitaufik walhidayah, wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Rapat kami tutup.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.25 WIB

RAPAT KE-5 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	11 Otober 1999
3.	Waktu	:	09.00 WIB - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf Amin Aryoso, S.H. KH. Yusuf Muhammad, Lc
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara: Pasal 13 (duta dan konsul), Pasal 14 (grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi), Pasal 15 (gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan), Pasal 17 (kementerian negara), Pasal 5 dan Pasal 20 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang)
8.	Hadir	:	23 Orang
9.	Tidak hadir	:	2 Orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sidang pagi ini Panitia *Ad Hoc* III tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945, hari Senin tanggal 11 Oktober 1999 dengan resmi dibuka dan terbuka.

KETOK 1 X

Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang kami hormati. Di sini kita mencoba untuk secara efisien melakukan pembahasan lebih lanjut, sehingga tugas yang kita sepakati dan kita bebankan kita bersama, kita bisa selesaikan pada waktunya. Dan tadi malam setelah empat pasal ini selesai, kita akan lanjutkan dengan pasal-pasal berikutnya. Tentunya Bapak-bapak yang telah mendalami tadi malam sampai tadi pagi, bahan-bahan yang sudah kita sampaikan oleh Tim Lima kemarin sebagai mandat daripada fraksi-fraksi untuk memudahkan dan menginventarisir hal yang diutamakan dari prioritas yang ada. Baiklah untuk menyingkat waktu kita lanjutkan pembicaraan berikutnya tentang Pasal 13.

2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bapak Ketua, kelihatannya ada tiga fraksi yang belum hadir kita lanjutkan atau bagaimana?

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Begini maksud saya, kita jalankan *toh* nanti dia akan menyusul. Kalau tidak, nanti waktu kita akan terbuang lagi nanti yang ada. Bisa disepakati begitu? Ya baik. Kami persilakan dari kiri yang nampaknya lebih penuh urutannya kepada Fraksi PDI Perjuangan. Karena yang mengikuti kemarin Pak Aberson belum datang, saya persilakan dari kanan dahulu dari Fraksi TNI/Polri, Pak Hendi kami persilakan.

4. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak-bapak.

Sehubungan dengan Pasal 13, di sini berkaitan dengan pemberdayaan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dari duta dan konsul maka kami melihat bahwa naskah hasil kompilasi ini kami sepakat untuk memilih alternatif kedua yaitu bunyinya adalah:

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Sehingga ada suara-suara atau saran-saran untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Kemudian juga untuk meningkatkan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kami sepakat untuk alternatif kedua. Sedangkan untuk yang ketiga, karena ini kita sifatnya adalah pasif, menerima duta dari negara lain. Jadi Ayat (2) karena kita menerima duta dari negara lain, kami pikir ini bisa tetap. Jadi, dengan tidak perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Fraksi TNI/Polri. Kami lanjutkan kepada Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa, Pak Seto kami persilakan.

6. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima Kasih Pak Harun, Bapak Pimpinan.

Bapak-bapak sekalian. Saya kira Pasal 13 ini bagian daripada upaya kita bersama untuk menata kekuasaan Presiden, khususnya di dalam kerangka meningkatkan kinerja dan sekaligus demokratisasi. Karena saya kira kita semua sepakat bahwa selama ini pengangkatan duta dan konsul sering tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Apalagi kita tahu bahwa pada akhir-akhir ini dengan timbulnya masalah Timor Timur, kita melihat bahwa salah satu kelemahan kita adalah kelemahan diplomasi. duta dan konsul kita yang mungkin perlu ditingkatkan. Karena itu kami setuju alternatif kedua bahwa:

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan petimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih F-PDKB. Kami lanjutkan pada Partai Fraksi Reformasi.

8. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F- Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memang kita rasakan bersama selama ini, duta dan konsul ini terkesan merupakan pos akomodasi daripada orang-orang tertentu sehingga aspek kualitas dan kepentingan diplomasi itu sangat terabaikan. Oleh sebab itu, kami menganggap hal ini penting sekali. Bahkan, nantinya kami mengharapkan agar di DPR nanti itu ada semacam suatu pembahasan kriteria konsul dan kriteria duta besar, dikaitkan dengan kepentingan diplomasi bangsa dan promosi perdagangan dan pariwisata bangsa ini. Untuk itu maka kami memilih alternatif dua.

Terima Kasih.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari PKB, *kan* ada di sini.

10. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Ada kesan yang sangat populer bahwa orang-orang yang mendapatkan kesempatan menjadi duta besar itu selalu *dikesani* dengan di duta besar *kan* dalam konotasi yang negatif. Oleh karena itu, di samping apa yang disampaikan tentang kualitas dan kepentingan-kepentingan mengangkat kembali kemampuan diplomasi dari para duta besar. Saya kira pilihan yang kedua itu memang sangat memenuhi kebutuhan untuk waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan kesan kepada duta besar dan kepada DPA itu bisa sedikit demi sedikit dihilangkan.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami lanjutkan dari PPP.

12. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira bahwa kami sepakat dengan alternatif dua. Namun, perlu kita perhatikan di sini penggunaan kata-kata kalau di tempat lain seperti di dalam pembuatan undang-undang kita menyebutkan dengan "persetujuan DPR". Di sini dengan "memperhatikan pertimbangan DPR", tentu ada perbedaannya antara memberikan persetujuan dengan memberikan pertimbangan. Paling tidak bahwa di dalam memberikan persetujuan, kedudukan DPR paling tidak sama atau lebih kuat daripada Presiden.

Sementara di dalam memberikan pertimbangan seperti disebutkan di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar ini kalau kita bisa angkat bahwa ini konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara yang tentunya berbeda dengan kedudukan Presiden di dalam rangka hak prerogatifnya di dalam pengangkatan menteri. Untuk itu supaya tentunya Dewan Perwakilan Rakyat pun tahu diri di dalam membedakan mana pertimbangan dan mana persetujuan. Bahwa pembuat konstitusi ini artinya kami-kami sekarang ini, tidak meletakan dua kata itu di dalam pengertian yang sama atau seimbang. Ini di dalam penerapannya nanti oleh dewan juga supaya dimengerti.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Harun Kamil

Alternatif dua ya, Pak. Terima kasih. Kami persilakan Fraksi Golkar.

14. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Memang di dalam rangka memberdayakan DPR dan juga mengurangi sedikit hal-hal yang negatif dalam rangka penentuan dubes yang selama ini ada kesan, tadi sudah dikemukakan. Seolah-olah akomodatif terhadap orang-orang tertentu yang mungkin masa jabatannya di Indonesia selesai. Lalu karena takut *post power syndrom* berusaha jadi dubes. Padahal, mungkin tidak mengerti apa-apa soal hubungan internasional dan lain sebagainya.

Dengan demikian, pertama tentu akan memberikan peluang kepada diplomat-diplomat karier kita yang dari bawah, yang mulai masuk, terus belajar di sana di sini, kembali dan seterusnya ini akan memberi peluang yang demikian.

Yang kedua, barangkali kami juga sependapat bahwa memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu barangkali cukup misalnya Rapat Badan Musyawarah atau Rapat Pimpinan. Kalau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat artinya pleno. Berarti *kan* ada sedikit perbedaan mengenai pertimbangan dan persetujuan ini.

Kami memang lebih sepakat untuk alternatif kedua ini dan kata-katanya: ”memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat,” itu memang lebih cocok daripada persetujuan.

Saya kira kami dari Partai Golkar demikian Saudara Ketua. Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami lanjutkan dari Fraksi PDI Perjuangan.

16. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saudara Ketua. Kami setuju dengan alternatif kedua. Cuma sedikit di sini ada pemahaman bahwa kata "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" itu maksudnya juga perlu adanya. Perlu dipikirkan adanya *hearing* dari calon-calon dubes ini dengan kita. Karena kebanyakan, selama ini *kan* bukan diplomat karier yang naik. Tapi yang naik sekarang ini adalah orang-orang dengan jabatan pembuangan, kebanyakan juga militer yang dapat. Jadi saya rasa Bapak, di situ soalnya Pak.

Jadi, Bapak saya dibuang juga soalnya. Jadi saya rasa kata memperhatikan pertimbangan ini perlu kita sedikit penjelasan tidak tertulis atau kesepakatan *hearing* begitu. Jadi, kami setuju alternatif dua. Terima kasih.

17. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Bisa saya tambahkan dari Fraksi PDI Perjuangan.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Hobbes.

19. Pembicara : Hobbes Sinaga (F-PDIP)

Memang dukungan terhadap alternatif kedua ini juga peranan dari duta besar. Ini menjadi sangat besar di masa yang akan datang dan saya kira pertimbangan dari DPR itu perlu, mengingat nanti kita akan mengharapkan setiap perjanjian dengan luar negeri itu, dengan negara asing itu harus sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena selama ini biasanya pemerintah kita kalau membuat perjanjian dengan luar negeri tanpa sepengetahuan DPR.

Jadi, kita mulai dari sini, sehingga nanti pada waktu ada perjanjian dengan luar

negeri, pertimbangan dari DPR ini jadi semakin kuat. Saya kira itu tambahannya. Mengenai yang tadi sebenarnya pertimbangan di sini kalau di Amerika itu untuk mengangkat seorang duta besar dilakukan *hearing* dulu dengan kongres. Jadi, betapa pentingnya arti duta besar sebenarnya. Itu mungkin sebagai tambahan.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Dari PDIP Kami persilakan.

21. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya tidak untuk mementahkan. Cuma persoalannya adalah saya ingatkan saja. Ada satu konvensi *on diplomatic relations*. Dalam konvensi itu yang dianggap sebagai *the head of the staff to the diplomatic staff* sampai pada duta besar. Konsul itu bukan. Oleh karena itu, persoalan (2) ini, apakah tidak kita cermati sehingga masalah konsul ini, apa juga perlu pertimbangan DPR? Karena konsul itu kerjanya sebetulnya administratif saja dan itu bukan sebagai satu "*full* representasi dari sebuah kedaulatan".

Itu saja. Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi Utusan Golongan saya hadir. Jadi saya akan menyerahkan pimpinan dulu ke Pak Slamet Effendy untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi Utusan Golongan untuk memberikan pendapat.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua PAH III)

Kami persilakan Pak.

24. Pembicara : Harun Kamil

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Dari Fraksi Utusan Golongan setuju terhadap kompilasi. Dan saya berpikir *kok* sependapat dengan Pak Harjono tadi. Memang konsul itu merupakan jenjang di bawah dan merupakan operasional. Dan di negara kita juga konsul tidak ada di ibukota negara. Dia adanya di daerah-daerah. Saya kira bisa dipertimbangkan untuk dicoretlah konsul.

Juga kita berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi untuk selektif *lah* sehingga kita mau meningkatkan kemampuan dubes kita di luar negeri. Yang kita tahu sendiri bahwa sekarang menghadapi situasi yang berkembang selama ini, saya kira peranan perwakilan di luar negeri kita harus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sehingga informasi kegiatan Republik kita sampai kepada negara tempat dia bertugas. Begitu juga informasi dari negara tempat dia bertugas kepada kita utamanya tentang masalah hubungan ekonomi.

Kemudian dalam rangka menyampaikan kebijaksanaan politik luar negeri Republik kita. Kalau kita aktif, saya rasa yakin terjadi komunikasi yang baik dengan negara-negara lain, sehingga perannya dapat ditingkatkan.

Demikian. Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih dari Fraksi Utusan Golongan. Dan Pimpinan kami kembalikan kepada Pak Harun Kamil.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Pimpinan kami terima kembali, yang *nunjuk* Pak Sahetapy dulu, kami persilakan Pak Sahetapy.

27. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya tidak mementahkan, juga tidak banyak, sekedar supaya kita tahu di Indonesia itu ada konsul orang Indonesia buat negara lain. Jadi, saya hanya mau menguatkan *statement* dari Dr. Harjono. Jadi tidak perlu konsul itu harus orang Indonesia. Di mana-mana tempat kita juga bisa mengangkat warga negara lain untuk menjadi konsul, dan konsul itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi saya kira tidak perlu *lah* itu.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Sahetapy. Tadi Pak Seto.

29. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Pak Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Menanggapi usul Pak Harjono yang diperkuat oleh Pak Harun dan Pak Sahetapy. Mungkin kita perlu meletakkan kalimat ini di dalam pengertian bahwa pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat ingin ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh duta di luar negeri termasuk di dalam masalah konsul. Tentu kita sepakat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat cukup memiliki kearifan untuk memberikan pertimbangan yang berbeda ketika harus mengangkat duta besar ataupun konsul.

Dengan catatan-catatan tadi itu, tidak berarti bahwa lalu dalam mengangkat konsul, DPR akan menghambat. Tetapi, pemahaman kita bersama tentang kearifan DPR tentu akan memberikan pertimbangan yang jauh lebih ringan. Tetapi bagaimanapun ini untuk meningkatkan kerjasama dan mungkin sikap tanggung jawab bersama di dalam memperjuangkan kepentingan kita di luar negeri. Sehingga dengan demikian, menurut saya tidak terlalu membahayakan atau tidak terlalu berat andaikata rumusannya tetap demikian.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Dari Fraksi Reformasi, belakang dulu, Pak Patrialis Akbar.

31. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Saya pikir memang antara duta dengan konsul memang ada perbedaan. Tapi di sisi lain kadang kala konsul itu bisa juga menamakan atas nama negara kita terhadap hal-hal khusus. Oleh karena itu, saya pikir terhadap konsul ini cukup diberitahukan. Jadi, setiap saat terjadi perubahan-perubahan konsul karena ini adalah juga pada saatnya juga mewakili dan atas nama bangsa ini. Sebaiknya ini juga diberitahukan, tapi tidak usah diberikan pertimbangan.

Oleh karena itu, rakyat ini mengetahui semua kegiatan-kegiatan baik itu bangsa sendiri maupun orang lain yang kita angkat yang akan mewakili negara kita. Rakyat mengetahui lewat Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga kita juga punya data bahwa di

negara A kita punya konsul siapa, di negara B siapa, kalau memang di sana belum ada kedutaan. Jadi, saya pikir mungkin bahasanya kita ganti. Khusus mengenai konsul, harus memberitahukan.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Fraksi Daulatul Ummah sudah datang? Saya kira menurut keterangan Pak Asnawi ini piawai soal hubungan luar negeri ini. Jadi kita membahas Pasal 13. Pak Asnawi kami mohon pendapat dan juga ada yang menjadi pembahasan kita konsul itu bagaimana posisinya, apakah juga harus dengan pertimbangan DPR atau tidak? Kami persilakan Pak Asnawi Latief.

33. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih Saudara Ketua.

Ini kebetulan titipan sang istri juga. Oleh karena itu, pada dasarnya kekuasaan diplomatik, Presiden ini harus mendapatkan *hearing*, paling *nggak* dari DPR, baik itu membuka kedutaan, termasuk juga mengangkat dutanya atau konsul, maupun juga menerima negara asing yang membuka kedutaan di negeri kita, itu harus konsultasi dengan DPR. Jangan seenaknya termasuk menerima orangnya. Kalau ada duta besar misalnya Howard dari Australia nanti dia jadi duta besar di sini, harus kita tolakkah? DPR berhak menolak. Itulah karena itu saya usulkan kemarin Pasal 13 Ayat (2) itu harus ada dengan persetujuan atau dengan pertimbangan DPR.

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Berarti dua-duanya ya? Terus tentang konsul tadi bagaimana? Mengenai konsul, posisinya apa sederajat dengan duta besar?

35. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Begini Pak, konsul itu ada dua. Ada konsul jenderal, ada konsul saja. Jadi tingkatan yang terendah itu *kan* konsul. Dia hanya mengurusi konsuler saja, misalnya paspor. Tetapi, duta besar itu lebih tinggi apalagi disebut Duta Besar Luar Biasa. Jadi, pada hakekatnya semua itu adalah kepala perwakilan, hanya tingkatan-tingkatannya yang berbeda. Setiap membuka atau menerima kepala perwakilan atau perwakilan di negeri orang atau kita menerima, pengalaman di negara lain juga mesti ada persetujuan dari DPR, paling tidak *hearing*-lah dengan DPR.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Hatta mau itu, sudah ya, Pak dari F-PG.

37. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Jadi, kalau menurut pandangan kami alternatif kedua ini, kalau kita cermati secara lebih mendasar, memang benar ada perbedaan antara duta dengan konsul pada gradasinya. Namun, kalau kita kembali kepada komitmen kita bahwa kita bertekad, berkeinginan untuk melibatkan atau memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dengan rumusan kata-kata "memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Rakyat," menurut hemat kami ini sudah sangat akomodatif. Artinya, alternatif kedua ini sudah amat sangat memperhatikan peran Dewan dalam pengangkatan duta dan konsul, karena kewenangannya itu tetap *kan* pada Presiden.

Oleh karena itu, menyangkut masalah konsul pun terlebih-lebih, seperti apa yang sudah dikatakan oleh Pak Sahetapy tadi bahwa bisa saja konsul itu bukan warga negara Indonesia. Justru di sinilah esensi pentingnya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, justru harus lebih banyak mendalami mengetahui siapa-siapa saja yang akan ditempatkan dimaksud. Oleh karena itu, menurut hemat kami karena kata-katanya ini memperhatikan pertimbangan bukan persetujuan, sehingga rumusan ini menurut hemat kami sudah sangat akomodatif. Ditambah lagi seperti yang tadi disampaikan bahwa selama ini kita mengetahui bahwa praktek pengangkatan duta besar dan konsul ini, lebih banyak karena tidak adanya keterlibatan Dewan. Ini banyak, katakanlah pejabat-pejabat karier, yang sebetulnya membutuhkan kemampuan profesional untuk pengangkatan duta dan konsul ini, tidak dapat berperan secara maksimal. Memang karena kapasitas kemampuan diplomasinya yang sangat kurang mendukung.

Oleh karena itu dengan adanya peran ini, dengan adanya pertimbangan Dewan diharapkan peran duta dan konsul di luar negeri ini akan lebih maksimal untuk kepentingan bangsa. Demikian Pimpinan, jadi alternatif satu ini sudah cukup baik. Maaf, untuk alternatif kedua ini kami pikir sudah relatif cukup memadai dan adapun untuk Ayat (2) kami pikir karena ini kekuasaannya ada pada Presiden. Kami pikir ini tetap, kalaupun ada tadi yang sudah disampaikan ada hal yang mungkin sangat kontroversial tentunya Dewan tidak akan berdiam begitu saja.

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih ada lagi. Golkar silakan.

39. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya kira apa yang disampaikan Bapak Asnawi Latief perlu kita pikirkan. Ini hanya menyangkut orang Pak, tapi menyangkut hubungan diplomatiknya sendiri. Kita membuka perwakilan dan menutup perwakilan kita, apa bukan bagian dari pasal ini atau kita akan tunda pada saat kita membahas mengenai perjanjian? Di mana posisi DPR di situ?

Kita mau tutup perwakilan kita di negara A misalnya, apakah Presiden tanpa pertimbangan Dewan? Atau kita membuka perwakilan kita di Portugal misalnya, apakah Presiden tanpa persetujuan Dewan? Ya, jadi bisa kita bahas secara simultan. Bisa juga kita tunda pada saat kita membahas mengenai perjanjian, karena biasanya menutup dan membuka perwakilan itu adalah bagian dari perjanjian antar negara.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kalau kita simultan bagaimana? Supaya tidak lupa, kita selesaikanlah sekaligus. Dari PDIP, silakan.

41. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Kami pertama-tama ingin mohon maaf, tidak mementahkan, tapi pemikiran dari Pak Asnawi maupun Pak Andi itu kami sambut baik. Artinya sebenarnya mereka yang merumuskan Pasal 13 itu tidak memikirkan secara lebih luas perkembangan di masa datang. Seharusnya kita membuka perwakilan baru menunjuk pejabatnya. Perwakilan

itu bertingkat, apakah tingkat pejabatnya itu duta besar, duta besar berkuasa penuh, ataupun konjen, ataupun konsul. Jadi, ini kita harus memisahkan dua hal ini. Dan kalau kami kaitkan itu dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ini juga penting karena ini menyangkut *budget*, menyangkut anggaran. Jangan kita inginkan banyak tetapi memberikan beban yang berlebihan. Jadi, ini sangat penting.

Persetujuan DPR atau pertimbangan DPR atas hal ini harus merupakan keharusan karena itu terkait dengan anggaran. Yang berikutnya mengapa memperhatikan "pertimbangan"? Saya kaitkan dengan keterangan Profesor Sahetapy tadi, bukan hanya warga negara Indonesia yang bisa diangkat jadi konsul kita, tapi juga bisa orang lain dan itu membutuhkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini rasionya demikian.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Seto, silakan.

43. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Kalau Bapak Pimpinan menghendaki kita membicarakan usul Pak Andi tadi dan tadi diperkuat oleh Pak Frans, maka saya ingin menyampaikan satu pemikiran bahwa kalau saya tidak salah, persoalan membuka kedutaan dan sebagainya itu masuk di dalam Pasal 11, di mana dikatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Di dalam kita membuka kedutaan-kedutaan itu *kan* ada perjanjian dan saya kira itu masuk di situ. Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh Pak Andi sudah masuk di dalam Pasal 11.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kita kembali ke Pasal 13 ini, Ayat (1) dulu kita lihat, nampaknya semangat kita sudah sama. Jadi, bisa menerima rumusan yang baru ini dari hasil kompilasi dan mengingat juga semangat bahwa supaya DPR ikut dilibatkan dalam fungsi kontrol dan memperdayakan atau katakanlah peningkatan kemampuan diplomatik kita. Apakah Ayat (1) bisa disetujui?

45. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ini prinsipnya setuju hanya dari sisi kebahasaan saja. Apa tidak sebaiknya kita pertegas kata *duta* di sini, karena duta ini pengertiannya ada duta olah raga, duta kesenian dan sebagainya. Apa tidak sebaiknya kita pertegas duta besar Republik Indonesia atau cukup duta besar saja? *Nah,* ini sekedar mohon pertimbangan supaya tidak menimbulkan interpretasi lain.

Terima kasih.

46. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan. Saya kira sudah benar ini, sebab ini umum. Duta itu bisa duta besar, bisa duta besar luar biasa, konsul juga begitu, bisa konsul, bisa duta keliling begitu. Jadi, duta yaitu kalau ada duta itu cuma ungkapan itu, duta olah raga. Yang dimaksud di sini adalah kekuasaan Presiden di bidang diplomatik sebetulnya, bukan

urusan olah raga di sini.

Terima kasih.

47. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, bisa diterima.

48. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Saya pikir begini Pak Ketua, ada ahli bahasa, apa tidak sebaiknya aspirasinya PPP kita mintalah ahli bahasa memberi komentar.

49. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ahli bahasanya mana? Kami persilakan.

50. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahsa)

Ada dua makna kata duta, yang pertama adalah orang yang diutus untuk melakukan tugas khusus, biasanya di luar negeri, misalnya utusan seperti yang dimaksud oleh Pak Lukman. Yang berikut adalah wakil diplomatik suatu negara di negara lain untuk membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara lain. Lalu di dalam hal ini, kita memakai makna yang kedua. Jika dirinci menjadi duta besar ada kesulitannya, bagaimana nanti kalau duta keliling atau duta yang lain?

Terima kasih.

51. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya tambahkan. Kalau *nggak* salah itu sudah ada undang-undang hubungan luar negeri. Di situ *kan* dirinci. Coba itu nanti menuju ke sana memang ada perinciannya.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira cukup jelas ya. Kita bisa terima yang Pasal 13 Ayat (1).

KETOK 1 X

Yang Ayat (2) ini ada usulan dari Pak Asnawi, sama dengan yang di atas dengan memperhatikan pertimbangkan DPR juga. Apakah itu perlu saya minta pendapat? Tadi dari kanan sekarang dari kiri. Silakan.

53. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saya rasa itu perlu Saudara Pimpinan. Karena memperhatikan pertimbangan itu termasuk *hearing.* Seperti saya bilang tadi bahwa yang dibutuhkan sekarang dengan pengalaman kita yang ada ini, diplomat karier bukan lagi jabatan pembuangan pos.

Menerima duta perlu juga dibicarakan dengan parlemen karena hubungan-hubungan kita mesti tahu juga. Jangan seperti yang sekarang terjadi, *kayak* Howard tadi. Jadi saya kira tetap perlu itu. Terima kasih. Ini lagi emosi soal ditembak mati orang itu jadi susah kita.

Terima kasih.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari Golkar.

55. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Untuk pengertian Ayat (2) ini menerima duta negara lain itu, apa pada saat dia diresmikan atau duta itu dicalonkan oleh negara lain untuk Indonesia? *Nah,* kalau ini politis, kita pernah beberapa kali mencalonkan dubes untuk Australia lalu oleh masyarakat dan oleh berbagai pihak di sana ditolak dan macam-macam, ganti lagi, ditolak lagi. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, juga bijak kalau kita dalam hal penempatan duta negara lain pengertiannya begitu. Menerima duta negara lain itu adalah menerima penempatan duta negara lain untuk Indonesia. Kalau itu pengertiannya, memang perlu mendapat pertimbangan dari DPR. Ini barangkali lebih luas pengertiannya.

Terima kasih.

56. Ketua Rapat : Harun Kamil

PPP, PPP sekarang.

57. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira dalam hal Presiden menerima duta negara lain walaupun kita tidak menuliskan dengan memperhatikan pertimbangkan DPR, apakah kalau Presiden yang bijaksana nanti, kalau DPR itu bersuara apakah tidak didengar? Mengenai seseorang yang oleh rakyat Indonesia dianggap *persona non grata*. Saya kira, kita lebih menekankan pada kewenangan mengangkat yang mewakili negara kita. Sementara yang datang ke sini itu bahwa Presiden tetap tentunya memperhatikan suara-suara daripada rakyat termasuk dewan ini. Saya tidak tahu apakah misalnya yang terjadi di Australia yang pernah menolak calon dubes kita oleh karena konstitusinya menulis demikian atau pemerintahnya mau mendengar rakyatnya.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi tanpa pertimbangan DPR nanti ya. Reformasi.

59. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saya melihat Presiden menerima duta negara lain ini sepertinya konvensi diplomasi, karena seluruh negara kalau duta besarnya itu diterima mesti kepala negaranya yang menerima. Jadi, pengertian di sini lebih bukan kepada… tapi lebih kepada menerima duta besar itu, bukan *approval* terhadap duta besarnya. Tapi proses ini lebih kepada *protocoler ceremony* saja. Jadi, saya kira ini tetap saja usul kami. Sedangkan kalau nanti duta besar yang bermasalah, katakanlah tadi Howard, misalkan, ya tentu, masyarakat akan berteriak. Dan ini Presiden akan mendengar pasti, ya tidak perlu disebutkan soal itu.

Terima kasih.

60. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Boleh saya tambah sedikit.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Belum selesai Pak, ini masih berputar. Silakan PKB.

62. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Kami melihat Pasal 13 ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal 11 kalau sifatnya itu adalah perjanjian diplomatik, maka itu sangat terkait dengan Pasal 11. Jadi, kalau misalnya Indonesia mau membangunan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang selama ini belum punya hubungan diplomatik, maka itu ikut Pasal 11. Sehingga menurut kami, Pasal 13 Ayat (2) ini sifatnya *protocoler ceremony* penerimaan. Dan saya pikir itu adalah hak Presiden.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari Fraksi PDU.

64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Ketua. Saya sependapat seperti semula bahwa ini bukan protokoler, ini lebih pada proses. Jadi, kewenangan dari Presiden untuk membuka menerima duta besar atau orangnya itu kewenangan Presiden, itu harus memperhatikan pertimbangan DPR. Istilahnya *hearing* kalau di negara lain. Jad,i kalau dikatakan oleh Pak Zain apakah ketika duta besar, calon duta besar kita untuk Australia dulu ditolak, apakah karena memang penolakan masyarakatnya, apa konstitusinya, itu kedua-duanya? Konstitusinya memang membenarkan begitu.

Banyak negara, memang kepala negara itu selalu melibatkan DPR-nya atau parlemennya Pak. Ya terserah istilahnya apa, untuk memperhatikan. Pokoknya, ada keterlibatan DPR itu. Misalnya, ketika kita mau buka hubungan diplomatik dengan Israel misalnya, apakah cukup begitu saja Presiden itu walaupun rakyat akan menolak. Tetapi kalau konstitusinya menyebut-nyebutkan, bahwa itu harus melibatkan pertimbangan DPR. Dan DPR ini *kan* wakil-wakil rakyat, mewakili rakyat. Jangan mengharapkan reaksi rakyat, itu berbahaya. Kita ini adalah wakil-wakil rakyat, jangan mengharapkan reaksi rakyat. Oleh karena itu, mohon agar diperhatikan bahwa usul ini tetap melibatkan DPR Pak.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Fraksi PDKB, silakan.

66. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saya kira kita sepakat bahwa memang ada dua hal yang berbeda antara Pasal 11 dengan Pasal 13. Pasal 11 itu dalam kerangka mengikat perjanjian, kita membuat perjanjian, membuka hubungan diplomatik dengan Australia. Tetapi, ketika kita harus menerima duta yang akan ditempatkan di Indonesia, itu lain. Bisa saja suatu ketika si A kita terima, tapi ketika ditawarkan si B atau dikatakan misalnya si Howard mungkin kita tolak. Jadi, bukan sekedar protokoler, Pasal 13 ini. Ini sangat penting.

Namun demikian, saya ingin mengusulkan supaya kita tetap berpegang pada diktum asli dengan pertimbangan bahwa meskipun selama ini kita dikecewakan oleh Presiden yang ada, tetapi janganlah lalu seolah-olah kita lalu tidak percaya sama sekali untuk masalah ini. Saya kira kita *kok*, saya lebih sepakat kalau kita memberikan keleluasaan kepada Presiden untuk menunjukan kebijakannya. Saya kira Presiden yang

bijak pasti dia tidak akan... Jadi, jangan semua didikte begitu. Saya kira ini juga untuk kebanggaan Presiden kita di masa depan. Kalau semuanya lalu seolah-olah harus didikte, seolah-olah dipagari, menurut saya juga kurang enak begitu.

Jadi kalau dalam hal menerima duta negara lain ini, saya kira biarkan saja. *Toh* saya kira kita akan melihat seberapa jauh kebijakan seorang Presiden itu.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

TNI/Polri saya persilakan.

68. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya kira melihat Pasal 13 ini memang seperti yang rekan-rekan terdahulu katakan bahwa terkait dengan Pasal 11. Pasal 11 sudah kita laksanakan misalnya membuka suatu pos, kemudian maju ke Pasal 13. Pasal 13 ini adalah terkait dengan subjek. Kita kaitkan antara Pasal 1 dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), di mana Ayat (1) kita mengangkat duta. Jadi, kita mengangkat subjek setelah terjalinnya suatu hubungan yang dilaksanakan dalam Pasal 11, kita mengangkat.

Kemudian pada Ayat (2) nya kita menerima. Menerima ini ada usulan dari mereka*. Nah,* dalam usulan ini tentu ada katakanlah pemerintah kita menerima. Apakah itu pertimbangan-pertimbangan? Apakah ditolak atau diterima usulan personil dari duta yang akan datang? Saya kira untuk menambah bahan pertimbangan. Pemerintah bisa juga memperhatikan pertimbangan dari DPR. Karena klasifikasi memperhatikan ini, saya kira tidak terlalu tinggi sekali. Kecuali kalau persetujuan. Itu *kan* berat. Tapi kalau memperhatikan pertimbangan ini *kan* berarti bisa boleh ya, bisa tidak, dipertimbangkan. Jadi, saya kira *nggak* masalah dan ini adalah masalah subjek dari mulai menerima usulan.

Kemudian kita lihat, orang ini tidak bisa diterima*, oke* kita usulkan ke pemerintah, pemerintah juga bisa menyetujui usulan, bisa tidak. Kemudian baru sampai ke proses upacara protokolernya. Jadi, protokoler adalah ujung dari Ayat (2) ini, yaitu menerima duta lain sebagai akibat dari Ayat (1), kita mengangkat duta lain.

Jadi, saya rasa demikian. Oleh karena itu, kami berpendapat bisa menerima alternatif duanya, Ayat (2) nya itu adalah ditambah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Saya kira demikian. Terima kasih.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebelum ke Pak Sahetapy, Utusan Golongan ingin berbicara, Pimpinan saya serahkan kepada Pak Slamet Effendy. Silakan.

70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Pimpinan kami terima dan selanjutnya kami persilakan Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan.

71. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Tentu ini karena tata krama. Jadi, harus saya lakukan supaya tidak terjadi

benturan kepentingan, barangkali istilahnya.

Memang, kita tentunya harus melihat Pasal 11 dan Pasal 13 karena itu saling berkaitan. Kalau kita melihat Pasal 11 itu, pengertian perjanjian tidak termasuk dalam proses penempatannya membuka atau menutup perwakilan. Tentu kita di dalam Pasal 13, pertimbangan dari DPR, sangatlah penting. Dan mengingat Pasal 11 tadi, saya melihat bahwa kalau yang perjanjian itu tidak termasuk itu, maka di Pasal 13 Ayat (2), dari Utusan Golongan berpendapat sangat tepat kalau ditambah dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Terima kasih.

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya Pimpinan kami serahkan kembali kepada Pak Harun.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Slamet Effendy.

Nampaknya setelah semua fraksi memberikan pandangannya, ada pendapat tambahan dari Prof. Sahetapy. Kami persilakan.

74. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Seringkali kita lupa bahwa hubungan antarnegara itu selalu berdasarkan asas resiprositas. Itu yang tidak boleh kita lupakan.

Kedua, negara yang bersangkutan itu di dalam menempatkan entah dutanya atau perwakilannya itu biasanya sudah mengadakan percakapan lebih dahulu dengan pihak departemen luar negeri. Karena mereka itu juga tidak mau kehilangan muka, kalau mengusulkan seseorang lalu ditolak. Itu biasanya begitu, lalu pers membocorkan, itu soal lain.

Ketiga, yang menerima ini Presiden. Penerima bukan Presiden sebagai kepala pemerintahan tetapi Presiden sebagai kepala negara. Seringkali saya lihat dalam percakapan di sini kita hantam *kromo* saja.

Mohon maaf kalau saya pakai bahasa yang keras.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Lupa, bukan hantam *kromo*, barangkali ya Pak?

76. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Jadi saya berpendapat, sebaiknya begitu saja. Presiden menerima duta negara lain. Mekanismenya itu diserahkan kepada Departemen Luar Negeri. Dan mereka *lah* yang nanti, pasti kalau itu menyangkut sesuatu yang sangat gawat, mereka akan berkonsultasi, saya kira. Kalau kita atur-atur semuanya, satu waktu kita bisa sendiri terjerat dengan berbagai pengaturan itu.

Saya hanya ingin menyampaikan demikian. Terima kasih.

77. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tambah Ketua.

78. Ketua Rapat : Harun Kamil

Gus Yusuf mau *nambah*? Silakan.

79. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Saya kira memang ada nuansa etika. Di dalam masalah ini, sehingga ketika kita bertamu atau mengutus orang, mungkin banyak pertimbangan yang diperlukan. Tetapi, ketika kita menerima tamu, saya kira berbeda. Jadi, secara umum tamu itu mesti kita terima kecuali kalau benar-benar kurang ajar begitu. Sehingga karena itu penambahan ini saya kira tidak bisa dieksplisitkan. *Toh* itu akan pasti ada di dalam proses penerimaan. Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Gus Yus. Pak Hatta.

81. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kalau mendengarkan alasan-alasan dari Bapak dan Ibu sekalian, pengertian Ayat (2) ini adalah dalam rangka tugas sebagai kepala negara menerima secara protokoler dubes negara lain. Itu artinya seremonial dan *courtesy call* saja. Itu tidak perlu persetujuan DPR atau pertimbangan DPR.

Tapi yang dipermasalahkan sekarang walaupun kita sudah mempunyai kantor kedutaan di negara-negara lain, kalau dia akan diganti dubesnya, biasanya kita *kan* mengajukan juga. Si A bisa tidak diterima oleh negara lain*. Nah,* sekarang negara-negara yang mempunyai hubungan dengan kita, ada dubes-dubesnya. Kalau dia mau menempatkan orang, *kan* dia minta persetujuan pemerintah kita*. Nah,* di dalam rangka penempatan inilah sebenarnya pengertian "memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat itu", memang belum ada di sini ayatnya. Kalau pengertian bahwa ini untuk seremonial atau *courtesy call* tadi tidak perlu persetujuan DPR. Kalau itu pengertiannya kita sepakat tidak usah dirubah.

Tapi ada permasalahan penempatan dubes negara lain ke Indonesia. Kalau pemerintah akan mempertimbangkannya, apa perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat? *Nah* ini persoalan baru jadinya bukannya. Bukan yang ini. Ada satu lagi karena kita mengangkat dan kita menerima*. Nah,* dalam menerima inilah pengertiannya tadi kita mengharapkan apakah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat? Kalau negara lain mau menempatkan dubesnya di sini. Apakah itu sepenuhnya Presiden/pemerintah saja ataukah masih perlu "memperhatikan"? Ini jadi ayat baru, kira-kira begitu. Kalau kami berpendapat kalau *ceremonial* pengertiannya ya tetap saja di Ayat (2) ini. Tetap. Tapi, kalau penempatan dubes yang baru dari negara lain perlu "pertimbangan" atau "memperhatikan pertimbangan" kami setuju. Tapi itu tentunya ada ayat baru, bukan di sini.

Terima kasih.

82. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau, bukan maksud saya, jadi kalau kita menafsirkan Pasal 11 tentang "mengadakan perjanjian negara lain" termasuk dalam proses "membuka perwakilan", ya *kan* ini berarti proses "penerimaan", "penempatan" dubesnya. Kalau misalnya redaksinya ditambah sedikit supaya lebih jelas, "Presiden dalam menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Jadi, jelas-jelas dalam menerima pertimbangan, menerima penempatan dubes itu saja. Pak Effendy itu dulu.

83. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Sebagai anggota, kami ingin menyampaikan pandangan. Kalau kita berkaca kepada sejarah hubungan kita dengan luar negeri, termasuk sejarah keberadaan duta besar-duta besar luar negeri di Indonesia dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa nasional di negara kita, kita terus terang saja harus secara jujur mengatakan, kita pernah beberapa kali kecolongan.

Jadi, banyak duta besar yang mempunyai latar belakang, misalnya *intelligent* yang memang ditugaskan di sini untuk mengacau balau tanah air*. Nah,* yang begitu itu ke depan tidak boleh lagi terjadi. Jadi, oleh karena itu saya kira DPR memang saharusnya mengetahui, kalau ada duta besar suatu negara mau ditaruh di sini, siapa orang ini? Kalau orang ini punya hobi *ngacak-ngacak* negara lain, misalnya punya reputasi di Vietnam, punya reputasi di Asia Tengah, *ngobrak-ngabrik* negara lain, saya kira kita, rakyat ini, harus juga nolak walaupun misalnya Departemen Luar Negeri sudah mengatakan *oke*. Kita bisa memberi pertimbangan, janganlah supaya dia tidak ngacau di sini.

Jadi, oleh karena itu, menurut hemat kami, usul dari Fraksi Partai Daulah Ummah, ini memang luar biasa. Saya kira ini karena beliau sendiri punya pengalaman. Jadi, beliau ini sebenarnya walaupun bukan duta besar, tapi sudah banyak keliling ke berbagai negara dan punya pengalaman tentang masalah ini. Itu pengalaman beliau di luar negeri, belum pengalaman kita. Silakan kita baca peristiwa-peristiwa nasional, yang kemudian dibuka dokumennya. Di beberapa negara itu ternyata banyak duta besar di sini. Berlaku bukan sebagai upaya untuk menjalin hubungan, tapi di sini untuk melakukan pengacak-acakan terhadap negara nasional dan kedaulatan kita. Yang begini ini ke depan tidak boleh lagi terjadi.

Jadi, oleh karena itu, penambahan kata memperhatikan, ”Presiden menerima duta besar negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, menurut kita, menurut saya *lah*, itu sangat penting untuk kita lakukan ke depan. Saya kira itu, terima kasih.

Bahwa Pasal 13 ini berkaitan dengan kepala negara Ayat (1) nya juga apa? Berkaitan dengan tugas apa? Presiden sebagai kepala negara. Jadi, bukan beda, dua-duanya sama. Yang terpenting di sini adalah bukan apa-apa, DPR juga punya pertimbangannya. Dan DPR itu juga nanti kalau sudah ada begini, DPR akan selalu *nguping*. Dan saya kira Departemen Luar Negeri harus merenungi, menginfomasikan kepada DPR, bahwa ini kita akan mengutus duta begini, kita akan menerima duta seperti ini, bagaimana suara DPR? DPR pasti akan melakukan *checks and recheck* ke mana-mana supaya bisa bersikap.

Saya kira itu. Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mungkin untuk klarifikasi. Jadi begini, kalau kita baca Presiden menerima duta negara lain, itu ada dua konotasi. Kalau menerima dalam rangka *courtesy call* sebagai protokoler tentukan tidak ada apa-apanya, *kan* begitu. Tapi, kalau menerima dalam rangka penempatan tentunya tadi, istilah ada *hearing* dari DPR kira-kira begitu, betul tidak? Ya, jadi supaya jelas bahwa di Ayat (2) ini pengertiannya adalah menerima penempatan duta negara lain, perlu tidak kita terhadap “pertimbangan DPR?” Pak Julius kami persilakan.

85. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Saya rasa begini. Saya memperkuat dari teman saya Pak Slamet tadi. Bahwa ini *kan* seorang duta ketika diajukan itu *kan* tidak langsung diangkat, tapi diajukan dulu kepada pemerintah kita*. Nah,* di situlah proses pertimbangan diperlukan. Sebab ini kita bicara bukan institusi kedutaannya, tapi individualnya. Ini yang sangat penting perlu dipertimbangkan. Saya teringat ketika kita mengajukan duta besar Mantiri. Kalau tidak salah, ya itu juga suatu proses. Baru beberapa hari kemudian, Minggunya, baru ditolak begitu. Tidak *automatic*.

Jadi dua hal pertama adalah dalam proses pengajuan oleh negara asing kepada kita, itu diperlukan pertimbangan parlemen atau DPR. Dan satu lagi bahwa yang dimaksud adalah individu manusianya dan kebanyakan apalagi di dalam era yang sekarang ini globalisasi ini, masalah *economic intelligent* sangat berbahaya, apalagi bagi wilayah kita ini. Saya rasa cukup sekian. Jadi, saya tetap harapkan dimasukkan ”pertimbangan DPR”.

Terima kasih.

86. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih ada? Pak Seto kami persilakan.

87. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Bapak Pimpinan dan Bapak-bapak sekalian.

Saya kira bahwa antarnegara itu ada permainan *intelligent*. Kita tidak boleh naif dan di situlah memang lalu letak kelihaian kita masing-masing. Saya kira kita banyak tahu bahwa jangankan dalam kerangka penempatan duta besar, dalam kerangka membangun gedungnya pun mungkin banyak peralatan yang ditempel di dalam gedung kalau tidak ketahuan.

Jadi, yang saya mau katakan adalah bahwa kita menyadari betapa di dalam menerima duta besar negara lain itu ada kepentingan-kepentingan nasional yang harus dilindungi. Tetapi sekali lagi di dalam kerangka melindungi ini *kan* ada kewenangan-kewenangan Presiden juga begitu, dengan segala aparaturnya, termasuk aparat *intelligent* yang berada di bawah kekuasaan pemerintah jugakan kepala negara.

Dengan demikian sebetulnya, saya hanya ingin mengusulkan, apakah kita demikian tidak percayanya kepada Presiden sehingga harus ada pertimbangan, harus secara eksplisit dikatakan di sini? Karena kalau pandangan saya tidak perlu eksplisit dimasukkan harus meminta pertimbangan atau mendengarkan, memperhatikan pertimbangan DPR. Itu dengan sendirinya, karena ada hal-hal lain yang termaksud tadi, permainan *intelligent* untuk meneliti dan sebagainya. Saya kira itu terjadi, itu saja. Tapi, kalau memang kita berpendapat bahwa bagaimanapun Presiden ini harus tetap minta pertimbangan secara eksplisit, sedangkan saya tidak menjadi terlalu prinsipil. Saya hanya ingin mengangkat harga diri Presiden, ini lebih besar tidak semua itu seolah-olah tidak dipercaya begitu.

Terima kasih.

88. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Pimpinan saya pertegas sebentar. Tolong.

89. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya silakan Pak Julius Usman.

90. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Di sini, Saudara Seto mesti perhatikan, bukan minta persetujuan parlemen. Pertimbangan. Ini berbeda. Kalau persetujuan itu hak Presiden kita kebiri begitu. Ini "pertimbangan" tukar pikiran, tukar informasi maksudnya. Itu perlu sebab juga kadangkala orang-orang yang di DPR juga punya juga *sources-sources* tertentu yang bisa mengetahui individu-individu seorang itu siapa. Jadi, saya rasa perlu kita pertegas yang kita maksud adalah memperhatikan pertimbangan bukan meminta persetujuan DPR. Ini dua hal yang berbeda. Jadi, tidak mengurangi hak Presiden kalau pertimbangannya Presiden tolak dia tetap angkat silakan "*take your responsibility*", begitu maksudnya. Tolong diperhatikan katanya antara pertimbangan dengan persetujuan.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik saya kira sudah cukup pembahasan kita.

92. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bisa Pak untuk memperkuat saja?

93. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau yang terakhir? Ini sekarang bagaimana supaya tidak ngomong lagi semua angkat tangan semua, supaya kita selesai Pak. Daulah Ummah, kemudian Pak Haryono.

94. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih atas dukungannya tadi.

Memang benar walaupun saya tidak pernah jadi pejabat luar negeri, karena istri saya. Tetapi, saya mengetahui proses betapa rumitnya negara luar itu menerima duta-duta besar kita, sedangkan kita enak saja. Itulah keluhan para diplomat, itu tidak adil. Oleh karena itu, proses penerimaan duta-duta besar asing atau luar itu atau negara sahabat. Bahwa ada gerakan-gerakan *intelligent* itu suatu ekses, kita pun juga melakukan dengan militer atase kita ditempatkan, itu juga tugas *inteligent* tapi itu *kan* formal.

Oleh karena itu, memang perlu ada persetujuan oleh DPR. Istri saya itu bolak-balik ke DPR, itu ketika meminta persetujuan seorang dubes kita, mereka tahu *file*-nya. Seperti halnya juga di Australia dimana orang-orang yang di *persona non grata* saja mereka tahu, kita tidak punya. Barangkali dengan DPR, prosesnya supaya tidak rumit itu kita serahkan dalam rapat kerja antara Menlu dengan Komisi I, bukan dalam artian paripurna. Kita punya Komisi I luar negeri, saya kira bisa itu dalam rangka *hearing*.

Cukup terima kasih.

95. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bergeser ke sini ada yang mau bicara? Bu Khofifah.

96. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Saya sesungguhnya sangat *appreciate* keinginan kita untuk memberdayakan DPR. Tapi saya pikir kita harus lebih arif. Kecenderungan kita, meskipun pasal itu tidak kita bahas, kecenderungan kita, Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Kalau

kemudian terlalu banyak Presiden itu kita ikat, saya pikir kita juga sedang melakukan ketidakadilan. Saya tidak bisa mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mas Slamet, rakyat berhak menolak, dia juga dipilih oleh rakyat begitu *loh*. Saya khawatir bahwa apa yang disampaikan Prof. Sahetapy, kita sedang mengikat diri kita sendiri.

Kalau hanya kita mau mendapatkan informasi *intelligent*, saya meyakini DPR ini tidak punya itu. Kita *toh* harus mengambil orang dari BIA atau dari BAIS dan itu sesungguhnya sangat mungkin bisa dilakukan katakanlah di undang-undang tentang hubungan luar negeri itu ada tim penerimaan itu. Jadi tim ini akan *expert* sekali. *Toh* kalau kita mau memberi *input* mau menilai kita itu harus panggil dulu orang *intelligent* begitu, dari mana pun dia berasal. Di lembaga ini kita tidak punya lembaga *intelligent* tetap kita harus cari *input* dari luar atau kita memang mau apa membuat berjenjang-jenjang, seperti itu? Silakan. Saya hanya khawatir kita sedang menjerat diri kita sendiri, *toh* kecenderungan Presiden ke depan itu dipilih oleh rakyat.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Harun Kamil

Akhir tanpa tambahan ya.

98. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Lebih sepakat tanpa tambahan.

99. Ketua Rapat : Harun Kamil

Siapa lagi sebelah kiri? Pak Sahetapy, kami persilakan.

100. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya tidak tambah apa-apa. Cuma saya mengatakan bahwa *intelligent* itu tidak selalu duta besar, itu harus agen *intelligent.* Kalau yang saya tahu, itu biasanya Sekretaris 1. Kalau kita sudah mempunyai rasa ketakutan terhadap *intelligent*, berarti kita sudah tidak percaya lagi sama aparat kita. Jadi, janganlah kita punya trauma. Tapi, marilah kita hadapi ini dengan pikiran-pikiran yang wajar dan dengan pendirian yang teguh.

Hanya itu saja. Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Harjono tadi, Pak Frans.

102. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saya ingin tetap kita berpegang pada rumusan di Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, ada juga terasa bahwa mesti ada *filter* terhadap penerimaan duta besar dan itu didahului dengan satu proses seperti diomongkan Saudara Julius tadi. Itu hanya melalui pintu DPR, di komisi yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan menerima ini, menerima secara protokoler, tetapi secara proses kita sudah memberikan pertimbangan, baru Presiden menerima. Tidak bisa Presiden menerima tanpa pertimbangan oleh proses itu. Jadi ada proses sebelumnya.

Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak Slamet.

104. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Prof. Sahetapy yang kami hormati dan Saudara-saudara sekalian. Saya tadi tidak mengatakan kita takut *intelligent*, tapi kami hanya menceritakan bahwa ada duta besar tertentu yang mempunyai reputasi di luar negeri, *mengobrak-abrik* suatu negara, kemudian datang ke sini kita terima begitu saja. Itu kalau kita sampai menentukan supaya dengan pertimbangan DPR, bukan untuk mengurangi hak Presiden, tetapi justru untuk membantu Presiden. Sehingga Presiden ketika dia bersikap menolak itu adalah terutama karena dukungan dari DPR. Sehingga tanggungan itu tidak dibebankan hanya pada beliau sendiri.

Kalau alasannya Presiden akan dipilih oleh rakyat langsung, kemudian lalu kita mencantumkan pertimbangan DPR, kenapa yang pasal-pasal lain kita masukkan? Jadi itu tidak konsisten Saudara Khofifah alasan itu. Jadi, oleh karena itu, jangan pakai alasan itu, pakai alasan lain, *oke*. Di tempat-tempat lain kita mengikat Presiden, padahal Presiden mau dipilih rakyat. Apa artinya DPR, Presidennya juga dipilih rakyat, bukan itu maksudnya. Ini masalahnya adalah keseimbangan institusional antara DPR dengan lembaga-lembaga tinggi yang lain, khususnya Presiden. Jadi itu masalahnya bukan kita takut *intelligent*, lalu trauma, bukan. Tapi kita tahu beberapa kali di sini kecolongan. Ada duta besar yang punya reputasi mengobrak-abrik negara lain, kita terima dan akibatnya juga ada di sini.

Dan saya kira Profesor, bisa membaca beberapa *file* yang sudah dibuka di Amerika sesudah umur 30 tahun, juga beberapa buku tentang itu. Bagaimana peranan duta besar tertentu di sini yang ikut serta terlibat di dalam berbagai peristiwa besar di negeri kita ini. Kita tidak mau lagi yang begitu-begitu. Jadi, reputasi orangnya, bukan soal institusi *intelligent*-nya. Kita tahu, kita juga melakukan proses itu, reputasi orangnya. Itu yang ingin kami tegaskan.

Terima kasih.

105. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Yusuf kami persilakan.

106. Pembicara : Yusuf Muhammad(F-KB)

Terima kasih.

Mungkin kita bisa melihat dari apa yang menjadi alasan-alasan sejak awal tadi. Sebetulnya tingkat kekhawatiran kita kepada Ayat (1) dan Ayat (2) itu saya kira berbeda. Tingkat kekhawatirannya berbeda.

Pada yang pertama itu *kesembronoan* atau ketidakseriusan, sehingga kemudian dan melepas orang-orang yang tidak berkualitas lalu duta besar itu dijadikan tempat pembuangan atau akomodasi. Itu lebih terasa ketimbang kekhawatiran kita terhadap penerimaan itu. Artinya, pihak eksekutif saya kira di dalam menerima dan proses penerimaan itu pasti akan melalui sebuah proses yang berhati-hati, berbeda dengan ketika mereka mengutus orang. Karena tingkat kekhawatirannya itu berbeda, saya kira di dalam masalah ini juga berbeda. Jadi yang pertama memang lebih layak memang untuk mendapatkan pertimbangan.

Yang kedua, saya kira tidak perlu karena apa yang kita harapkan dari eksekutif di dalam melakukan proses penerimaan itu, saya kira itu akan pasti dilakukan dengan cermat. Dan barangkali dengan membuka kemungkinan memperhatikan pertimbangan itu tidak banyak pengaruhnya dari segi tingkat kehati-hatian yang kita harapkan. Jadi,

saya kira karena tidak sama maka mungkin rumusannya juga dibedakan.

Terima kasih.

107. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tampaknya setelah kita berbicara cukup lama, ini tidak ketemu antara yang tetap, dengan yang ditambah. Bagaimana kalau kita skors 10 menit?

108. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Boleh tanya? Interupsi saja.

Di belakang itu *kan* ada ahli bahasa, saya minta penjelasan mengenai menerima itu. Apa menerima itu dalam pengertian yang luas yaitu termasuk penempatan atau menerima itu hanya acara protokoler saja, menerima *courtesy call*-nya saja. Di belakang Saudara Ketua ada ahli bahasa, barangkali bisa menjelaskan, sehingga kita bisa menyimpulkan atau mau melobi, terserah.

Terima kasih.

109. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan yang di belakang.

110. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Ada lima makna menerima:

1. Menyambut, mengambil, atau mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau yang dikirimkan. Seperti, "ia senang sekali karena telah menerima kiriman uang".
2. Mengesahkan, membenarkan, menyetujui, usul, anjuran dan sebagainya.
3. Meluluskan atau mengabulkan permintaan dan sebagainya. Misalnya, "Rapat pleno menerima baik laporan pengurus".
4. Mendapat atau menderita sesuatu, seperti pada kalimat : jangan bersikap menerima saja, menerima nasib. Saya rasa ini tidak masuk dalam urusan kita.
5. Menganggap. Misalnya : saya menerima teguran.

Saya kira yang kita terima hanya makna 1, 2, 3, tetapi makna pada 4, dan 5 tidak relevan dengan urusan kita. Jadi makna yang pertama menyambut, mengambil, atau mendapat, yang kedua mengesahkan atau membenarkan atau menyetujui, lalu yang ketiga mendapat atau menderita sesuatu, tapi itu yang nomor 2 saya kira, ya makna kedua.

111. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi dari ahli tata bahasa bilang, dia sekolahnya memang di sana, menafsirkan bahwa yang Pasal 13 Ayat (2) itu adalah yang pengertian dua artinya meluluskan atau mengesahkan begitu, bukan sekedar protokoler menerima. Dan memang juga kalau pakai logika yang sangat sederhana setiap mau menerima dubes *courtesy call* mesti minta pertimbangan, tentu cukup repot. Tentu pengertian dalam rangka menerima penempatan duta yang diminta dari negara lain, saya kira sepakat itu.

Jadi kita berangkat dari pemikiran itu dan saya kira kalau kita ngomong juga panjang lebar tidak pernah ketemu ini. Bagaimana kalau kita skors sebentar? Kita lobi 10 menit untuk mencoba menyamakan pendapat supaya bisa putus. Yang saya pikir tadinya cukup sederhana bisa selesai, tapi rupanya tidak begitu. Jadi, saya skors rapat 10 menit dan kita lobi bagaimana rumusan yang tepat yang bisa kita terima. Cuma

saya ingatkan bahwa ini bukan masalah ikat mengikat, bukan mengurangi hak kepala negara, bukan. *Urgensi*-nya yang tepat bagaimana, supaya kita enak. Sebab kalau kita pakai istilah mengurangi atau mengikat, saya kira kita juga paham bahwa kita tidak bermaksud itu, tapi *urgensi*-nya atau objektivitasnya mesti bagaimana. Saya kira rapat di skors 10 menit.

KETOK 2X

RAPAT DI SKORS 10 MENIT

112. Ketua Rapat : Harun Kamil

Skors di cabut.

RAPAT DIBUKA KEMBALI

KETOK 1X

Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan Saudara sekalian. Setelah kita *skors* untuk melakukan lobi atau pendekatan dari pihak untuk merumuskan Pasal 13 Ayat (2) ini dengan berbagai pertimbangan antara lain pertama bahwa yang dimaksud diterima di situ adalah bukan menerima dalam rangka *courtesy call* atau protokoler. Jadi menerima untuk penempatannya, itu yang pertama.

Yang kedua, kita berpikir atau berpendapat dari segi bahwa yang proporsional itu yang bagaimana? Dari segi objektivitasnya, *urgensi*-nya lepas dari soal itu juga menjadi bahan pertimbangan kita, maka setelah dilakukan lobi tadi disepakati rumusan Pasal 13 Ayat (2):

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR."

Dari hasil lobi dapat diterima ini? Baik.

KETOK 1X

113. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Oke, begini Pak Ketua. Sesungguhnya karena ini arus yang berkembang seperti itu, ada hal-hal yang barangkali harus kita perhatikan bahwa di Ayat (2) itu hanya duta tidak konsul. Sementara ada juga beberapa negara yang di Indonesia tidak punya kedutaan, tapi dia punya konsulat. Itu tidak kita masukkan dalam Ayat (2). Dan kalau dengan alasan yang tadi berkembang, saya pikir sama. Kalau itu dikhawatirkan sesungguhnya tingkat kekhawatirannya sama. Itu yang kami ingin ingatkan bahwa di Ayat (2) tidak ada konsul.

Kemudian yang kedua, yang kami juga ingin sampaikan, bahwa apa yang tadi beredar kehawatiran-kehawatiran terhadap *record* seseorang yang akan dijadikan duta di sini. Mohon ini bisa dijadikan pertimbangan bahwa DPR ini tidak mempunyai lembaga *intelligent*, kalau itu yang dikhawatirkan. Bahwa sesungguhnya ini hanya akan menambah jenjang proses pengambilan keputusan karena kalau harus dengan pertimbangan DPR, biasanya DPR itu bisanya melakukan minta *CV* calon duta kepada

Menlu. Minta *record* seseorang kepada Badan Intelejen dan itu sesungguhnya itu bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Itu pertimbangan-pertimbangan bahwa ini sesungguhnya memang sesuatu yang sifatnya politis, barangkali.

Kami sangat menghargai pertimbangan dari fraksi-fraksi lain, tetapi ada hal-hal yang harus kami sampaikan di antaranya konsul, ternyata tidak kita masukkan di sini. Sementara tidak semua negara yang ada konsulnya mungkin juga tidak ada kedutaannya. Apakah itu memang disepakati tidak perlu dimasukkan?

114. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kembalikan kepada fraksi-fraksi. Apakah juga dimaksud penempatan duta juga harus masuk konsul, supaya konsisten dengan yang Ayat (1). Atau ada yang berpendapat sajalah supaya kalau nanti disepakati kemudian bisa memutus.

115. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Begini Pak Ketua. Sepanjang yang pernah saya ketahui mungkin Pak Asnawi nanti bisa lebih menjelaskan yang berpengalaman. Kalau setingkat konsul, lain. Kalau dia memang dia disejajarkan sebagai setingkat duta besar, itu baru menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden. Artinya, kepada kepala negara itu diterima. Tapi kalau konsul, kami belum pernah melihat bahwa Presiden menerima penempatan seorang konsul di satu negara itu, lantas kepala negaranya menerima. Lain kalau dia konsul, tapi disejajarkan dengan kedutaan, *nah* itu bisa diterima.

Yang setahu saya selalu duta besar yang diterima oleh Presiden ataupun yang disejajarkan dengan itu. Tapi kalau konsul apalagi pengertian konsul yang Departemen Luar Negeri, ya Pak Asnawi, itu lain. Malah lain-lain lagi karena rupanya ada konsul imigrasi, ada konsul ini, ada bermacam-macam, itu tidak pernah diterima oleh Presiden.

116. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ya, kalau itu *kan* sama protokol itu, *courtesy call.* Ini *kan* kita sedang tidak bicara soal *courtesy call kan Pak,* proses penerimaannya *kan?* Dalam konteks ini *kan* yang sudah kita sepakati penterjemahan Ayat (2) itu tidak dalam aspek *courtesy call*, ya.

117. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bisa saya jelaskan ya Pak.

118. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Asnawi silakan.

119. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Jadi sebenarnya Ketua, bahwa di negara lain itu tidak diperlukan pertimbangan-pertimbangan ini. Sebab biasanya konsul atau konjen ini hanya di tingkat Kemlu saja dan dalam proses protokolnya juga tidak diterima oleh Presiden, begitu. Itu dalam proses yang berikutnya. Tetapi dalam proses pengangkatannya tidak pernah seorang konsul itu dimintai pertimbangan pada parlemen, tapi duta besar selalu diikuti negara-negara barat itu selalu minta pertimbangan parlemen. Sehingga kalau seorang kepala negara atau perdana menteri menolak seseorang dari negara sahabat itu tidak *rikuh*. Itu alasannya, karena parlemen itu wakil rakyat, rakyat menolak. Seperti di Switzerland itu *kan* demokrasi langsung, rakyat bisa menolak, kita *kan* tidak lewat parlemen. Saya

kira tidak diperlukan adanya konsul di sini Pak, beda memang.

Terima kasih.

120. Ketua Rapat : Harun Kamil

Barangkali tetap seperti rumusan tadi ya, *oke*. Kita seharusnya menginjak ke pasal berikutnya Pasal 14. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 berbunyi:

"Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi."

Kemudian dalam naskah hasil kompilasi ini dipecah dua sesuai dengan sifat dari pada pemberian keringanan atau kebebasan tersebut. Jadi untuk, saya bacakan Pasal 14 Ayat (1):

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung."

Sedangkan Ayat (2):

"Presiden memberi amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi kami minta, seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena perbedaan sifat daripada keringanan, maupun kebebasan maupun pengampunan. Kami mulai sekarang dari Fraksi TNI, kami persilakan.

121. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Dalam Pasal 14 dari naskah Undang-Undang Dasar kita melihat rumusannya "grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi" ini dicampur sehingga kita coba untuk memisahkan menjadi dua bagian. Dikumpulkan, yaitu masalah grasi dengan rehabilitasi dan amnesti dengan abolisi.

Kemudian semangat dari amendemen ini adalah untuk memberdayakan lembaga tinggi negara dan juga untuk memperjelas kekuasaan Presiden. Oleh karena itu pada Ayat (1) di sini disebutkan bahwa:

"Presiden memberi grasi dan rehabiltasi berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung."

Sedangkan Ayat (2) adalah:

"Presiden memberi amnesti, abolisi, berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Kita melihat bahwa berdasarkan pertimbangan, itu berbeda dengan memperhatikan pertimbangan. Jadi, ini lebih tinggi klasifikasinya dibandingkan dengan pada saat menerima duta dan konsul. Jadi ini lebih tinggi Pak. Kalau tadi hanya boleh iya boleh tidak, kalau ini berdasarkan pertimbangan.

Jadi dengan sendirinya dari awal, semula itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden, maka ini menjadi bagi-bagilah. Jadi, ada interaksi antara Presiden dengan Mahkamah Agung dalam hal grasi dan rehabilitasi. Kemudian ada interaksi antara DPR dengan Presiden dalam hal amnesti dan abolisi sehingga pertimbangannya akan lebih matang. Oleh karena itu, kami sepakat untuk hasil dari naskah, hasil kompilasi ini. Jadi kami setuju dengan Ayat (1) dan Ayat (2) hasil kompilasi.

Terima kasih.

122. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kami haturkan. Kepada Fraksi Utusan Golongan.

123. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Iya, Pimpinan sidang terima kasih dan anggota sidang yang terhormat.

Pada dasarnya kami juga setuju dengan apa namanya untuk melakukan perbaikan pada Pasal 14 konstitusi kita ini. Karena memang kita tadi sudah dikatakan ingin memberdayakan lembaga tinggi negara dan juga ingin secara tegas mengatur soal kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.

Karena kalau di dalam Pasal 14 yang lama ini, berarti bahwa seorang Presiden, di samping sebagai seorang kepala eksekutif tertinggi, dia juga mempunyai kekuasaan yudikatif, yaitu grasi, amnesti dan abolisi. Artinya, bahwa Presiden itu mempunyai kewenangan untuk campur tangan di dalam bidang peradilan. Artinya bahwa seorang Presiden di sini dapat mengubah Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara-perkara pidana yang sebetulnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena itu memang hasil kompilasi yang sudah kita buat bersama-sama ini, kami setuju untuk diteruskan.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Fraksi Utusan Golongan. Kami persilakan Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Pak Seto.

125. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak sekalian.

Pada dasarnya pelaksanaan Pasal 14 lama ini sudah dilakukan oleh Presiden selalu dengan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Akan tetapi, memang saya kira kita patut memilah-milah karena ada bagian-bagian daripada hak Presiden sebagai kepala negara ini yang bisa memiliki implikasi politis, bisa berkaitan dengan *vested interest* dalam persoalan politik. Karena itu saya sepakat bahwa untuk grasi dan rehabilitasi tetap berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana sudah dilaksanakan selama ini, tetapi khusus untuk amnesti dan abolisi karena kemungkinan dan kecenderungan bernuansa politik itu ada, karena itu saya kira cukup bijak andaikata itu juga harus berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian saya kira rumusan Pasal 14 baru ini bisa diterima.

Terima kasih.

126. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kami persilakan Fraksi Partai Daulatul Ummah.

127. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fraksi kami menyetujui pembagian Pasal 14 ini jadi dua ayat. Seperti kita ketahui bahwa Pasal 14 ini menyangkut kekuasaan Presiden sebagai kepala negara, yaitu di bidang kekuasaan yudikatif. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang grasi itu sudah diatur, tetapi barangkali akan lebih konkrit lagi manakala pertimbangan-pertimbangan itu dimuat di dalam konstitusi ini. Jadi, oleh karena itu, saya setuju bahwa rumusan Pasal 14 menjadi dua ayat dengan redaksi yang ada ini kami setuju sepenuhnya.

Terima kasih.

128. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami persilakan Mbak Khofifah dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

129. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Pasal 14 ini *kan* sesungguhnya hak yudikatif yang dimiliki oleh Presiden*. Nah,* sekarang kalau hak yudikatif itu dimilki oleh Presiden kemudian ketika akan menggunakannya harus dengan pertimbangan lembaga tinggi negara yang lain, saya pikir yang selama ini sudah dilakukan dimana Presiden sudah minta pertimbangan kepada Menteri Kehakiman, kemudian Mahkamah Agung itu sudah dilakukan. Di sini ada Prof. Sahetapy perlu bahwa lembaga legislatif itu perlu dalam proses pemberdayaannya juga perlu ada penambahan fungsi yudikatif.

Jadi fungsi yudisial kalau Ayat (2), Pasal 14 itu kita sepakati maka DPR selain memiliki fungsi legislasi, dia juga memiliki fungsi yudikatif begitu. Fungsi yudisial itu dalam rangka memberikan amnesti dan abolisi karena sesungguhnya pada saat putusan itu dilakukan ini *kan* sesungguhnya putusan hukum*. Nah,* ini wilayahnya, wilayah yudikatif, saya mohon nanti Prof. Sahetapy bisa menjelaskan apakah perlu misalnya legislatif harus ditambah fungsinya, fungsi yudikatif seperti Ayat (2) itu.

Terima kasih.

130. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami minta Prof. Sahetapy untuk menjelaskan dulu ya, atur dulu ya. Baik kita lanjutkan dari Reformasi.

131. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, Saudara-saudara sekalian.

Saya ini bukan ahli hukum, tapi saya mencoba menggunakan logika hukum. Grasi itu adalah upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan setelah adanya kepastian hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apabila grasi ini akan dimintakan pertimbangkan lagi kepada Mahkamah Agung maka akan ada konflik antara kepastian hukum yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, dengan pertimbangan yang akan diberikan. Jadi, kalau ini merupakan hak Presiden saya kira tolong diperhatikan betul hal-hal seperti ini.

Terima kasih.

132. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada yang mau menambahkan, silakan.

133. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Kalau kita melihat dari empat lembaga ini, semuanya itu adalah lembaga hukum. Jadi, masalah pengampunan, masalah memulihkan nama baik, masalah pengurangan hukum, masalah penghapusan hukuman, itu semuanya adalah suaranya adalah suaranya hukum. Kita juga harus memahami bahwa sesunguhnya menurut teori hukum murni semua keputusan-keputusan pengadilan atau keputusan-keputusan pengadilan terhadap seseorang itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, katakanlah faktor politis, itu tidak boleh mempengaruhi terhadap satu

keputusan.

Apabila kita menempatkan, memberikan dua lembaga itu harus memberikan pertimbangan kepada DPR, maka berarti pertimbangan-pertimbangan politis lebih mendominasi badan peradilan ketimbang putusan yuridis. Oleh karena itu, maka putusan awal daripada lembaga peradilan itu tidak murni dan itu akan merugikan orang lain. Oleh karena itu, karena muaranya adalah semua adalah semua lembaga hukum maka pertimbangan-pertimbangan itu haruslah semata-mata diberikan kepada Mahkamah Agung.

Saya sedikit berbeda dengan Saudara Hatta, *nggak* apa-apa ini dalam rangka menyatukan persepsi. Oleh karena itu, di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap keputusan-keputusan badan peradilan yang terakhir adalah di Mahkamah Agung. Maka satu-satunya lembaga yang berhak dan kita hormati bahkan justru kita ingin memberdayakan Mahkamah Agung maka pertimbangan itu hanyalah semata-mata diberikan kepada Mahkamah Agung, tidak ada urusan Dewan Perwakilan Rakyat di dalam memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman, tidak ada sama sekali*. Nah,* kalau ini yang terjadi maka berarti kita juga sudah ingin menceburkan diri masuk kepada lembaga-lembaga yudikatif.

Oleh karena itu, saya berpikir di sini, ini adalah merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada Presiden merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan, sebagai kepala negara untuk memberikan empat lembaga ini dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. Tentunya barangkali ada pertimbangan-pertimbangan politis, tapi itu adalah urusan Presiden dengan Mahkamah Agung saja, di luar urusan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terima kasih.

134. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Reformasi. Kami lanjutkan dari Fraksi PPP.

135. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Saya kira masalah grasi ini, saya kira kita sudah mempunyai undang-undang sebenarnya dari tahun 1950 dan itu sudah berlaku. Pertimbangan itu malah bukan dari Mahkamah Agung, mulai pengadilan yang memutus, Kejaksaan ke atas, Mahkamah Agung terus ke Departemen Kehakiman untuk kemudian ke Setneg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 kalau tidak salah tentang grasi.

Dengan memakai kata berdasarkan pertimbangan bukan memperhatikan ini artinya Presiden harus memberikan grasi atas dasar apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agung. Padahal, grasi ini tidak nuansa hukum 100 persen, perberian grasi ini. Malah, di dalam pelaksanaan hukuman mati tidak akan dijalankan sebelum ada Keputusan Presiden. Jadi, masalahnya di sini tidak 100 persen masalah hukumnya, sehingga Presiden itu tidak harus terikat kepada berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi, kalau memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau berdasarkan, artinya tidak bisa lain dari apa yang dinasehatkan oleh Mahkamah Agung. Padahal mestinya bisa lain dari itu. Jadi, di sini kata *berdasarkan pertimbangan* bagi kami, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, bukan berdasar pertimbangan. Karena pemberian grasi ini tidak 100 persen adalah masalah letaknya di bidang hukum.

Demikian pula dengan amnesti dan abolisi bahwa ini antara lain merupakan penghapusan daripada seseorang dituntut atau menjalankan hukuman. Ini *kan* juga bukan karena ada kesalahan hukum yang harus diperbaiki, ini tidak di dalam sistem hukum kita, tidak termasuk bukan upaya hukum grasi itu bukan upaya hukum. Kita harus bedakan upaya hukum itu yaitu banding, kasasi dan luar biasa itu "PK", di luar itu bukan upaya hukum. Ini juga tidak semata-mata masalah hukum, juga ada masalah politiknya. Oleh karena ada masalah politiknya dengan memperhatikan pertimbangan DPR, juga tidak ada masalah sebenarnya. Bagi kami bukan termasuk ke wilayah hukum, wilayah politiknya yang dimasuki oleh DPR, wilayah hukumnya Presiden bisa juga amnesti, abolisi bisa minta pertimbangan dari Mahkamah Agung, tapi wilayah politiknya itu dari DPR. Tetapi tidak berdasarkan, di sini memakai kata *berdasarkan* berbeda saya kira dengan *memperhatikan*, kalau berdasarkan artinya ya, harus seperti itu.

Jadi kami dapat menyetujui apabila: "... dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR." Yang dua DPR kalau yang atas itu sebenarnya sudah tidak ada persoalan selama ini malah undang-undangnya dari tahun 1950 sudah jalan seperti itu, bukan hanya Mahkamah Agung yang memberikan pertimbangan, Jaksa Agung malah mulai dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri yang memutus itu merangkak dari bawah, pertimbangan-pertimbangannya itu. Dengan demikian kami dapat menerima dengan perubahan bukan *berdasarkan* tapi *memperhatikan*.

Terima kasih.

136. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari F-KKI.

137. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Pasal 14 dalam usul F-KKI:

"Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi atas rekomendasi dari Mahkamah Agung."

Ini usul kami pada waktu itu, kenapa? Karena kami ingin untuk keputusan-keputusan hukum ini tetap ada pada Presiden selaku kepala negara. Kalau kita lihat praktek beberapa waktu yang lalu Presiden juga mulai berkonsultasi dengan Mahkamah Agung, ini beberapa peristiwa yang terakhir ini. Oleh karena itu, kami ingatkan bahwa pada saat kita bicara mengenai Pasal 1 Ayat (1) di sana kita sudah sebutkan mengenai Negara Kesatuan Republik berdasarkan atas hukum dengan supremasi hukumnya.

Barangkali lembaga Mahkamah Agung kita tempatkan di sana, dimana Presiden dalam memberikan ke empat hal ini tetap berkonsultasi atau mendapatkan pertimbangan dari Mahkmah Agung, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat tidak terlibat di dalam ini. Kenapa? Karena kalau di waktu lalu, campur tangan politik banyak mempengaruhi keputusan-keputusan Mahkamah Agung, maka jangan lagi kita memberikan kemungkinan ke situ, sebab ini bagaimanapun langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar akan memberi pengaruh juga.

Oleh karena itu, kami secara tegas mendukung yang pertama.

Terima kasih.

138. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi Golkar.

139. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan bahwa kami melihat bahwa rumusan yang sudah dilakukan kompilasi ini Pasal 14. Kami melihat tetap seperti ini, hanya kami juga bisa dapat menerima kata-kata dengan pemikiran-pemikiran yang berkembang menyangkut masalah kata-kata *berdasarkan*, itu dirubah dengan *memperhatikan,* dengan beberapa argumentasi.

Yang pertama, bahwa Presiden di sini sebagai kepala negara tentunya dia memang memiliki kewenangan dalam memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Dan khusus untuk grasi dan rehabilitasi ini dengan pertimbangan Mahkamah Agung karena ini memang dalam praktek sudah berlangsung sedemikian rupa.

Dan untuk ayat yang ke-(2) mengapa harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat? Karena menyangkut masalah amnesti, masalah pengampunan dan masalah abolisi. Masalah penghapusan ini, sarat sekali dengan muatan-muatan politik. Dan salah satu contohnya, misalkan seorang warga negara yang memang sudah mendapatkan pidana katakanlah yang memang hukumannya cukup berat begitu, dan dia memang memberontak terhadap ideologi konstitusi kita, ini *kan* sarat dengan muatan-muatan yang politik.

Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat sudah sepantasnya dilibatkan dengan diberikan kesempatan untuk katakanlah pertimbangan-pertimbangannya itu untuk diberikan kepada Presiden, tapi tidak dengan *berdasarkan*. Jadi, artinya dengan kata ini "kekuasaan daripada pemerintah." Oleh karena itu, kami dapat sejalan dengan pemikiran-pemikiran yang sudah dahulu disampaikan, tentunya dengan argumentasi yang sudah begitu cukup banyak. Dan kami melihat bahwa kata *berdasarkan* inilah yang dirubah dengan *memperhatikan* baik di ayat yang (1) mapun di ayat yang (2).

Demikian Pimpinan. Terima kasih.

140. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh kami tambahkan sedikit Pak. Melanjutkan pembicaraan kawan kami.

Grasi, rehabilitasi disatu pihak, sedangkan amnesti dan abolisi disatu pihak memang sepintas serupa, tapi sesungguhnya dia merupakan dua spesies yang tidak sama Pak. Ada tiga hal barangkali yang membedakan kedua spesies ini.

Yang pertama, grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisiil dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses, sedangkan amnesti dan abolisi itu lebih bersifat proses politis.

Lalu yang kedua, grasi dan rehabilitasi itu lebih banyak bersifat perorangan, sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal. Jadi pemberontakan Kahar Muzakar, misalnya itu tidak diproses secara hukum langsung amnesti dan abolisi. Sedangkan yang sudah memperoleh proses di yustisial di pengadilan tidak dalam bentuk amnesti dan atau abolisi, tapi dalam bentuk grasi atau mengembalikan nama baik.

Karena dua spesies ini berbeda, maka pertimbangan yang didengar oleh kepala negara juga bersumber dari dua institusi yang berbeda. Yang bersifat yustisial pertimbangannya dari istitusi yustisial ialah Mahkamah Agung, sedangkan yang bersifat

politis karena memang belum tersentuh oleh proses yustisial adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik.

Ini sekedar tambahan, mudah-mudahan saya tidak salah. Terima kasih.

141. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terakhir dari Fraksi PDIP kami persilakan.

142. Pembicara : J. E. Sahetapy (F PDIP)

Saudara Ketua, saya hanya mau memenuhi permintaan rekan dari PKB, tapi nanti yang akan berbicara adalah rekan kami lain Dr. Harjono.

Saya hanya ingin menggarisbawahi dalam penjajakan ini. Kalau orang berbeda pendapat itu *kan* wajar tidak perlu dipersoalkan. Nanti kalau dalam mengambil keputusan, ya itu baru satu keputusan. Saya khawatir kita ini terjebak dalam pola Orde Baru, semua harus satu, semua harus satu, ini *kan* tidak betul.

Begini Saudara Ketua, di mana-mana di seluruh dunia kepala negara itu selalu mempunyai hak prerogatif yang acapkali juga disebut ekstra yudisial. Saya sepakat apa yang dikemukakan oleh rekan dari Golkar, yaitu Saudara Andi Mattalatta. Saya juga harus ingin kemukakan bahwa tidak ada hukum yang murni lepas dari politik. Ini kita juga harus sadar, karena hukum itu digodok dalam wadah politik yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Saya sejak semula sudah jelaskan bahwa hukum itu tidak murni, hanya dulu-dulu mungkin guru-guru besar yang berasal dari zaman kolonial itu mengajarnya begitu. Tapi, sekarang itu saya kira sudah tidak ada lagi. Bahkan, hukum itu tidak dengan sendirinya adil. Undang-undang kekuasaan Kehakiman Pasal 1 itu mengatakan begitu, menegakkan hukum dan keadilan, tidak hanya menegakkan hukum titik, tidak, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi keadilan ini bukan suatu komponen yang otomatis sudah termuat di dalam hukum.

Jadi saya kira tidak selalu bahwa putusan pengadilan itu terlepas dari kondisi pengadilan kita yang busuk ini, saya kira semua orang sudah tahu. Kadang-kadang kita mau ingin seperti cara Jawa, bicara halus tapi justru kalau orang-orang itu sudah tidak kebal, sudah *rai gedek*, maka harus berbicara dengan bahasa yang tegas. Saya kira itu perlu dikemukakan juga di sini bukan karena saya orang dari non Jawa, tapi mertua saya juga orang Jawa. Jadi, saya juga sudah internalisasi kultur Jawa, tapi kadang-kadang perlu itu kalau sudah *rai gedek.* Itulah maksud saya tadi.

Nah, kita lihat bagaimana pemerintahan Habibie ini juga melakukan kesalahan. Contoh seperti kasus Budiman, mau diberikan grasi, dia sendiri tidak berikan grasi. Ini juga kelihatan bagaimana aparat kita atau elite politik kita juga sudah rancu dalam memahami hal itu dan saya pikir janganlah kita bicara teori hukum di sini. Kalau kita bicara teori hukum di sini ada banyak aliran nanti, sehingga tidak selesai-selesai. Jadi, saya hanya mau jelaskan saja bahwa kalau sudah dalam hal seperti ini, seperti grasi, itu grasikan prosesnya berjalan dari bawah. Kalau orang tidak minta grasi ya sudah sampai disitulah putusan Mahkamah Agung, tapi kalau dia masih minta grasi ada satu hal yang sering dilupakan yaitu dia mengaku bersalah, dalam grasi selalu begitu.

Nah, bagaimana Presiden itu mau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung maka saya kira Mahkamah Agung harus memberikan pertimbangan. Apakah pertimbangan itu nanti diambil alih oleh Presiden apa tidak, itu wewenang prerogatif daripada Presiden. Begitu pula dengan rehabilitasi, jadi ini suatu proses. Sedangkan amnesti dan abolisi proses itu sudah terhenti. Contoh

Kahar Muzakar dan beberapa kasus-kasus yang lain. Jadi saya pikir itu perlu dipisahkan.

Saya mendukung usul dari Saudara Andi Mattalatta ini. Saudara Ketua, kita memang harus akui dimana-mana di seluruh dunia putusan pengadilan tidak selalu adil dan harus ada pintu dan pintu ini selalu pintu yang kecil terbuka ini selalu untuk mencegah hal-hal yang tidak adil itu. Saya hanya ingin mengatakan keempat ini sebetulnya *genus*-nya sama, tapi spesiesnya berbeda. Dan saya senang karena mantan murid saya juga sudah bicara dengan cukup baik. Termasuk mantan murid yang pintar karena saya dulu pembimbingnya, jadi saya bangga. Saya harap ini bukan intervensi begitu ya, wewenang sepenuhnya daripada kepala negara, hanya itu saja.

Terima kasih dan saya mohon kerelaan Saudara Ketua untuk memberikan kesempatan kepada Dr. Harjono, karena tadi saya tidak berbicara mewakili PDIP, tapi melayani permintaan dari PKB.

143. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan dari PDIP.

144. Pembicara : Harjono (F PDIP)

Terima kasih.

Menanggapi pernyataan saya, barangkali ada suatu hal yang perlu saya sampaikan. Banyak kalangan yang mempersepsi bahwa persoalan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi adalah kekuasaan yudisial, itu salah *banget*. Itu di luar kekuasaan yudisial, sama sekali di luar kekuasaan yudisial. Perkara itu adalah dilakukan setelah ada proses atau mengenai proses hukum, itu ya. Kalau kita lihat bahwa sebagaimana konstitusi Amerika itu jelas mengatakan tiga cabang kekuasaan pemerintahan itu adalah eksekutif, yudikatif dan legislatif. *Pardon powers* itu ada pada Presiden dan itu tidak ada pada kekuasaan yudisial. Oleh karena itu, pengertian bahwa ini menjadi bagian kekuasaan daripada yudisial, saya kira perlu dikoreksi kembali.

Kemudian yang diharapkan apa sebetulnya dari kepala negara ini? Kepala negara ini diposisikan sebagai seorang yang *wise,* seorang yang bijak, oleh karena itu, ini di luar sama sekali proses hukum. Kemudian kalau kita lihat kata grasi, grasi itu *kan* itu *grace* itu artinya kemurahan hati. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana seorang *wise* ini akan memberikan suatu kemurahan pada narapidana yang sudah diputus. Oleh karena itu, saya sangat setuju sekali bahwa persoalan-persoalan yang berhubungan dengan grasi dan rehabilitasi ini. Saya juga menggaris bawahi kalau itu *berdasarkan*, memang terlalu instrukstif ya. Oleh karena itu, kalau bisa diperlunak dengan usulan *memperhatikan*, saya sangat setuju sekali.

Dan persoalan Mahkamah Agung, kalau di situ ada *conflict of interest* pada saat Mahkamah Agung sudah memberikan satu keputusan. Kemudian ini bagaimana yang instansi memutuskan ini kemudian diminta pertimbangan lagi, ini sebetulnya bukan persoalan pertimbangan putusannya, tapi dia bisa memberikan data-data persoalan perorangan yang akan diberi grasi itu, karena semua dokumennya pasti ada di sana. Oleh karena itu Presiden bisa memperhatikan dengan baik apakah dia akan memberikan grasi atau tidak.

Kalau persoalan rehabilitasi ini sebetulnya adalah suatu persoalan yang seharusnya diberikan karena ternyata kalau dia salah, kemudian tidak salah lagi, ini hak sebetulnya. Rehabilitasi lebih merupakan "hak". Hanya saja siapa yang memberi

pernyataan kemudian kita pilih. Karena Presidenlah orang yang tertinggi tidak bisa lagi diberikan oleh yudikatif karena yudikatif sudah mempunyai satu keputusan. Oleh karena itu, hak sebetulnya rehabilitasi. Oleh karena itu, pada saat rehabilitasi, pertimbangan itu saya kira itu sangat tipis sekali karena itu merupakan hak daripada mereka yang memohon rehabilitasi.

Kemudian amnesti dan abolisi persoalan memang menyangkut persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan nonhukum, itu saya sangat setuju sekali. Oleh karena itu juga Dewan Perwakilan Rakyat kita minta, kalau *toh* kita masih konsisten ada lembaga yang namanya DPA di sana, kita bisa mintakan persoalan pertimbangan itu, tapi kita belum bicara dimana nasib DPA. Kalau kita bayangkan DPA itu bisa tempatnya orang *wise* juga *kan*, orang *wise* ketemu orang *wise kan* begitu masalahnya. Tapi karena itu juga belum menjadi pembicaraan kita, ya saya setuju saja kalau itu dialihkan ke DPR.

Terima kasih.

145. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dengan demikian seluruh fraksi sudah memberikan pendapatnya kecuali PBB yang memang tidak hadir hari ini. Dari pendapat fraksi tadi kira-kira ada beberapa pendapat yang pertama bahwa konsep yang ada ini sepenuhnya diterima, itu satu.

Yang kedua, konsep ini diterima dengan catatan kata-kata *berdasarkan* diganti dengan *memperhatikan*.

Kemudian yang ketiga bahwa DPR tidak terlibat justru ini diberikan oleh Mahkamah Agung, apa rekomendasi tadi. Jadi, kalau *nggak* salah dari F-KKI, kira-kira begitulah yang hidup dalam forum ini, atas sikap terhadap Pasal 14 yang dirubah dengan kompilasi dan kita sudah melakukan pembahasan. Siapa mau tanya?

146. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saudara Pimpinan. Kebetulan tadi saya yang mendukung dengan kata-kata *berdasarkan*. Tapi dengan penjelasan yang tadi berkembang, saya kira kita bisa menyetujui bahwa diganti dengan *memperhatikan*, demikian pula untuk Ayat ke (2). Jadi, kata-kata *berdasarkan* diganti dengan *memperhatikan*, saya kira itu lebih bijak.

Terima kasih.

147. Ketua Rapat : Harun Kamil

Apakah bisa diterima bahwa grasi dan rehabilitasi dan juga abolisi dan amnesti, kata-kata *berdasarkan* diganti dengan *memperhatikan* bisa diterima ya. Jadi bisa diterima pasal ini.

KETOK 1X

Baik kita menginjak kepada acara berikutnya Pasal 15 naskah asli:

"Presiden memberi gelaran tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan."

Dan hasil kompilasi Pasal 15:

"Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang tata caranya diatur dengan UU."

Maksudnya dulu tidak ada UU yang mengatur, barangkali ya sekarang coba diatur dengan UU. Untuk itu, kami minta pendapat dari fraksi-fraksi, kita mulai dari

PDIP dulu, bergantian. Kami persilakan PDIP dulu.

148. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira rumusannya sudah sangat baik. Jadi tidak ada komentar, setuju saja, ya. Terima kasih.

149. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Golkar.

150. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Kami memang setuju dengan perubahan ini sehingga kalau dia diatur dengan UU tentunya Presiden nanti tidak dapat, siapapun yang jadi Presiden tidak dapat memberikan gelar tanda jasa itu semaunya saja. Jadi, ini ada pembatasan, jangan artinya memberi gelar itu menurut selera Presiden sendiri. Kalau dengan UU, itu tentunya sudah ada pembatasannya. Jadi, kami sangat setuju sekali tata caranya diatur dengan UU tentu nanti DPR akan berperan di dalam pembentukan UU.

Terima kasih.

151. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Silakan Pak Rahail.

152. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Memang gelar dan tanda jasa yang diberikan kadangkala rakyat kurang menerima juga. Oleh karena itu, supaya yang menerima itu benar-benar adalah yang mendapat pengakuan dari masyarakat dengan ditetapkannya melalui UU ini, kami setuju.

Terima kasih.

153. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami persilakan F-PPP.

154. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Tentunya apa yang termaksud dalam pasal ini termasuk apa yang disebut dengan kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Jadi, bahwa memberi di sini di dalam arti kewenangan sebagai kepala negara tadi. Kemudian kita mau mengatur dengan UU, apa memang hanya tata caranya. Kami mengusulkan bahwa:

"Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU."

Jadi jangan UU dibatasi tata cara-tata cara semacam sebelah kiri atau sebelah kanan nanti tafsirannya begitu, yang serahkan mesti wanita. Jadi saya kira, pokoknya diatur dengan UU. UU *kan* dibuat oleh Presiden dan dengan persetujuan DPR. Harus mengerti pemberian di situ adalah hak daripada Presiden sebagai kepala negara. Jadi jangan UU-nya terlalu dibatasi.

Terima kasih.

155. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi saya kira, jelasnya pokoknya kata-kata *tata caranya* dihapus, kami

persilakan dari F-Reformasi.

156. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kami kira memang sependapat dengan PPP. Jadi, sebaiknya supaya lebih fleksibel, jadi jangan hanya tata cara, tapi segala sesuatu yang berkenaan dengan pemberian gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan diatur dengan UU.

Terima kasih.

157. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami persilakan Pak Asnawi Latief, maaf saya ralat dari F-KB.

158. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Sebetulnya selama ini sudah ada tim yang bekerja untuk memberikan gelar dan tanda-tanda kehormatan. Bahkan, untuk gelar itu harus ada usulan dari daerah tingkat dua. Saya pikir tim itu sudah ada, hanya saja saya kurang tahu bentuknya Keppres atau sudah UU. Jika misalnya sudah ada dalam UU, maka dalam UU-nya barangkali yang kita lihat lagi, apakah sudah sesuai dengan apa yang terkait. Tentu dengan prosedur dan persyaratan dan kelayakan, kita pikir itu yang penting. Kalau yang diusulkan PPP kami sepakat tata cara itu dihilangkan. Karena kalau tata cara itu melekat di sini, itu nanti akan berkesan bahwa UU yang akan mengatur pemberian gelar dan seterusnya itu hanya terkait tata cara.

Terima kasih.

159. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami lanjutkan F-PDU.

160. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Fraksi kami menyetujui menghilangkan "tata caranya" itu. Sebab pengalaman selama ini guru yang pahlawan saja tanpa tanda jasa tapi dia bukan guru bukan apa banyak menerima tanda jasa, ini tidak adil. Oleh karena itu memang diatur dalam UU.

Terima kasih.

161. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan selanjutnya F-PDKB.

162. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Ibu dan Bapak sekalian, saya kira pada prinsipnya melalui penyempurnaan pasal ini kita sepakat bahwa kekuasaan Presiden sebagai kepala negara untuk memberikan gelar dan tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan itu kita atur, kita batasi. Jadi tidak lagi sepenuhnya. Jadi pengurangan daripada ini karena memang pengalaman ekses karena itu saya kira setuju dan mendukung apa yang juga diusulkan oleh Pak Zain Badjeber dari F-PPP bahwa tidak hanya tata caranya, tapi semua diatur dengan UU.

Terima kasih.

163. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi Utusan Golongan.

164. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih.

Kami juga setuju mengenai kompilasi Pasal 15 ini. Oleh karena memang kita ingin menghindari terjadinya borongan-borongan yang terjadi terakhir ini terhadap pemberian gelar dan tanda jasa oleh Presiden. Jadi, memang ini mesti diatur di dalam UU terutama mengenai soal kriteria dan prosedurnya.

Terima kasih.

165. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang terakhir dari F-TNI/Polri.

166. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami melihat bahwa naskah hasil kompilasi ini kami setuju. Kalimat tata caranya dihapus sehingga diatur dengan UU itu adalah bisa juga klasifikasi dari gelar tanda jasa dan kehormatan. Kemudian juga persyaratan-persyaratan apa saja yang berhak memperoleh gelar tanda jasa dan tanda kehormatan tersebut. Demikian juga dengan tata caranya, sehingga lebih luas. Oleh karena itu, kami setuju hasil ini dan dengan menghilangkan kalimat *tata caranya*.

Terima kasih.

167. Ketua Rapat : Harun Kamil

Seluruh fraksi sudah memberikan pendapatnya dan nampaknya ada kesepakatan naskah hasil kompilasi diterima dengan menghapus "tata cara" yang saya bacakan seutuhnya menjadi Pasal 15:

"Presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang."

Apakah ini dapat disetujui?

168. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

169. Ketua Rapat : Harun Kamil

KETOK 1X

Terima kasih. *Alhamdulillah*.

Kemudian kita lanjutkan pembahasan Pasal 17 Bab V tentang Kementerian Negara di sini ada dua, ada judul, ada pasal, mau dibahas itu. Kami bacakan naskah asli UUD 1945 Bab V Kementerian Negara Pasal 17 Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."

Ayat (2):

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah."

Kemudian naskah hasil kompilasi Bab V judulnya berubah menjadi..., *oh* masih

sama, Kementerian Negara, maaf. Pasal 17 ada dua alternatif. Saya pakai kacamata kalau begitu. Saya ulangi Bab V yang asli Kementerian Negara sekarang menjadi Kementerian Pemerintahan.

Pasal 17 ada dua alternatif, alternatif pertama tetap, alternatif kedua lebih diperinci dan juga dilakukan perubahan-perubahan dengan catatan-catatan.

Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Ayat (2):

"Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Kemudian ada yang berpendapat, "… setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat ke (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Berarti tetap tidak berubah dengan naskah aslinya.

Yang ke (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Inilah Bab V Pasal 17 yang akan kita bahas dan mohon pendapat dari seluruh fraksi. Yang dimulai dari Fraksi TNI kami persilakan.

170. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi mengenai judul, kami melihat bahwa di sini subtansinya menteri-menteri membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, kami setuju, bahwa judul ini diubah sehingga menjadi Bab V adalah Kementerian Pemerintahan.

Kemudian dalam subtansi ini terkait dengan sistem pemerintahan yaitu negara republik dengan sistem kabinet Presidensiil. Oleh karena itu, perlu memperhatikan dalam rumusan-rumusannya. Selama ini Presiden sepenuhnya memegang kekuasaan atas pembentukan kabinet, baik dalam penentuan menteri-menterinya, orang-orangnya maksudnya, kemudian struktur organisasinya seperti sekarang ada menko, menteri, menteri negara, lembaga pemerintahan non departemen dan termasuk juga mengenai jumlahnya.

Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembatasan atau kewenangan dari Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemberdayaan dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka kami dengan tidak merubah sistem kabinet Presidensiil kami setuju dengan alternatif kedua yang berbunyi adalah :

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Dalam arti kata menteri yang memimpin departemen dan menteri negara. Kemudian:

"Menteri negara dan menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ini hak sepenuhnya Presiden. Jadi kalimat dalam kurung dihapus. Kemudian :

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Kemudian Ayat (4)-nya adalah:

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Dalam arti kata jumlah, struktur dan nama-namanya sedangkan orangnya tetap wewenang dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Saya kira demikian. Terima kasih.

171. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi Utusan Golongan.

172. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan Sidang dan anggota yang terhormat.

Kami juga termasuk yang mengusulkan mengenai soal ini. Semangatnya itu adalah untuk menciptakan akuntabilitas. Tetapi memang kita mesti ingat bahwa menteri itu adalah pembantu Presiden sehingga memang sebetulnya kalau yang namanya pembantu itu memang sebetulnya hak sepenuhnya yang mempunyai pembantu itu untuk menentukan.

Jadi, artinya memang mesti diperhatikan nantinya adalah, soal mekanisme. Oleh karena dikhawatirkan kalau ini harus melalui persetujuan DPR maka dengan perubahan konstelasi politik sekarang ini dimana kita menganut multi partai sistem, dikhawatirkan kalau itu memang seratus persen harus dengan persetujuan DPR maka bertambah kepentingan-kepentingan politik itu akan masuk kesitu. Jadi, pertimbangan politik itu akan lebih besar, lebih menentukan daripada pertimbangan profesionalisme. Padahal, sebetulnya yang harus menjadi titik pertimbangan utama di dalam pemilihan seorang menteri di dalam kabinet itu adalah profesionalisme.

Nah, ini yang kami khawatirkan adalah dampak-dampak yang akan ditimbulkan apabila itu harus memperoleh persetujuan dari DPR, apalagi kita menganut multi partai sistem. Apalagi nanti kalau partai-partai itu menuntut agar mereka juga masuk di dalam koalisi kabinet. Ini mesti menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Sementara ditingkat domestik saat ini, Presiden mendatang itu akan menjalankan suatu pekerjaan yang luar biasa beratnya. Oleh karena kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang demikian rupa, di samping juga di tingkat internasional kita sekarang ini menghadapi tekanan-tekanan internasional demikian rupa akibat karena pertama krisis ekonomi dan kedua juga karena persoalan-persoalan, misalnya Timor-Timur dan sebagainya.

Sehingga memang Presiden mendatang itu harus betul-betul dibantu oleh orang-orang yang profesional dan Fraksi Utusan Golongan bersifat netral. Oleh karena memang harus kita akui bahwa yang terjadi selama 30 tahun Orde Baru ini adalah orang-orang yang profesional itu. Oleh karena memang mereka terkooptasi oleh kekuasaan sehingga mereka mesti masuk ke dalam partai kelompok tertentu, Golongan Karya misalnya. Sehingga memang kita akui bahwa yang profesional ini memang banyak masuk di dalam Golkar itu harus diakui. Maksud saya adalah bahwa ini harus menjadi pemikiran kita bersama, bagaimana caranya agar yang dipikirkan itu adalah kepentingan bersama bukan kepentingan dari partai-partai untuk pemerintahan yang mendatang.

Oleh karena itu, sebetulnya yang kami usulkan dari Fraksi Utusan Golongan mengenai soal perlunya pertimbangan parlemen DPR dalam hal ini adalah untuk 2004 mendatang. Bukan untuk yang akan datang. Ini juga menjadi pemikiran kita bersama, Apakah ini kita berlakukan untuk yang pemerintahan mendatang, apakah untuk 2004? Tetapi kalau dari kami berpikir untuk kepentingan bersama ini adalah untuk jangka panjang 2004. Sementara untuk yang mendatang itu karena situasinya demikian rupa

sulitnya kita mesti dengan hati yang besar memberi keleluasaan pada Presiden mendatang, untuk menyusun komposisi kabinet berdasarkan profesionalisme itu.

Terima kasih.

173. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi prinsipnya menerima *draft* ini ya? Ya, baik kami persilakan dari Fraksi PDKB.

174. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian.

Jadi Pasal 17 ini kami setuju perlu penyempurnaan Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Saya kira ini latar belakang pemikirannya bisa diterima bahwa selama ini sering terjadi kerancuan dalam masyarakat apakah menteri seluruhnya harus memimpin departemen atau ada menteri negara yang tidak punya departemen. Sehingga penegasan semacam ini sangat diperlukan, jadi saya setuju dengan Ayat (1). Akan tetapi dengan Ayat (2) ini masih ada persoalan:

"Menteri dan menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat)."

Lalu antara kurung "setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Saya memahami betul semangat dan latar belakang pemikiran yang berkembang mengapa ini masih dikurung.

Yang pertama adalah karena tentu diharapkan Presiden tidak hanya sekehendak hatinya mengangkat menteri ada pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat demi kepentingan bangsa. Tetapi sekali lagi sepanjang kita masih berpegang atau bersepakat kita menggunakan sistem Presidensiil maka kewenangan untuk mengangkat menteri sepenuhnya ada pada Presiden. Kalau kita ingin mencari jalan tengah dalam pengertian melihat contoh beberapa negara lain misalnya Amerika. Di Amerika memang ada tiga jabatan menteri kalau saya tidak salah yang harus minta pertimbangan kongres, yaitu menteri pertahanan, menteri luar negeri, dan jaksa agung. Saya masih bisa menyetujui andaikata pengertian mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk jabatan menteri tertentu artinya yang benar-benar kita rasakan perlu kebersamaan di antara kita demi kepentingan bangsa. Sehingga kita akan tentukan jabatan menteri apa saja yang kalau diperlukan harus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan yang kedua juga berkembang, ini saya kira yang ketiga Ayat (3):

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Cukup jelas, setuju.

Sedangkan Ayat (4):

"Dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Saya menerima dengan pengertian inilah wujud semangat kegotong-royongan. Semangat kebersamaan seluruh komponen bangsa di dalam menghadapi masa depan pembangunan kita yang sangat sulit. Sehingga semua pihak harus bertanggung jawab termasuk Dewan Perwakilan Rakyat di dalam melepaskan kita dari krisis yang kita lakukan atau yang sedang kita alami. Karena itu di dalam pembentukan departemen dalam kerangka menyusun strategi pembangunan perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Terima kasih.

175. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih, kami lanjutkan Partai Daulatul Ummah.

176. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Fraksi PDU berpendapat bahwa rumusan-rumusan hasil kompilasi ini, kendatipun ini hak prerogratif Presiden sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu, yang ada sangkut pautnya nanti dengan Ayat (2). Khusus pada Ayat (1) dulu saya ingin mendapat klarifikasi dari ahli bahasa tentang *dibantu*, sebab itu rancu dibantu dalam istilah kita ada diterjemahkan dalam bahasa asing deputi, asisten, di rumah tangga pembantu rumah tangga, apakah menteri itu semacam itu? Hak prerogratifnya Presiden. Oleh karena itu, dalam kaitan Ayat (2) nanti bahwa Presiden sekurang-kurangnya memperhatikan pendapat-pendapat DPR tidak lagi terjadi apabila Presiden terpilih selalu saluran-saluran telepon itu yang dipakai bukan saluran Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, barangkali kendatipun itu hak prerogratif Presiden sebagai kepala pemerintahan maka Presiden di dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya barangkali agak lebih lunak dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, bukan setelah mendapatkan, tetapi dengan memperhatikan sebab selama ini *kan* dengan pertimbangan Presiden itu berdasarkan telepon *kan* kalau cepat ditelepon*, oke* jadilah dia.

Lalu Saudara Pimpinan, Ayat (1) kembali ke atas lagi, Ayat (1) itu di samping pembantu itu saya minta klarifikasi dari ahli bahasa, menteri negara dan menteri-menteri ini betul-betul *confused* itu. Menteri-menteri semuanya menteri negara dari mana kita mendapatkan rumusan bahwa menteri itu yang punya departemen, menteri negara tidak memiliki departemen, itu penafsiran keliru. Seluruh menteri itu menteri negara, seperti kemarin dalam kesempatan yang lalu saya katakan, Indonesia ini memang aneh, ada menko, ada macam-macam sehingga dalam protokol internasional sangat sulit. Jadi tidak menggunakan parameter-parameter global. Oleh karena itu, menko itu segala hapuslah jadi rumusannya yang singkat:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri."

Ayat (2):

"Menteri-menteri diangkat dan di berhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Saya kira itu. Kemudian yang keempat saya tetap. Nomor 3,

Ayat (3) tetap.

Ayat (4) tetap.

Sebab ini melibatkan DPR apalagi dalam kerangka otonomi daerah barangkali nanti banyak departemen-departemen yang tidak diperlukan di pusat.

Terima kasih.

177. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Dipersilakan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

178. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Soal judul, bab, kita kemarin itu menginginkan setiap ada pasal-pasal yang terkait itu kita angkat ke atas. Jika misalnya bisa disepakati judul bab ini, saya pikir cukup kementerian, tidak usah pakai pemerintahan atau pada *draft* asal, itu negara cukup saja kementerian.

Kemudian yang kedua, kemarin pada saat melakukan komplilasi kita juga sudah memperdebatkan apakah menteri negara atau menteri memimpin departemen. Padahal, yang jelas tugas-tugas menteri itu adalah tugas untuk pelaksanaan pemerintahan*. Nah,* definisi ini saya pikir perlu jelas kalau nanti ahli bahasa bisa menjelaskan silakan, kalau tidak, tolong karena ini kemarin perdebatannya cukup panjang pada saat kompilasi di penjelasan pasal kalau nanti disepakati UUD ini ada penjelasan pasal.

Begitu juga Ayat (2), apakah pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh Presiden itu harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau tidak. Varian-varian sistem Presidensiil itu sesungguhnya cukup banyak, tidak berarti kalau kita menganut sistem Presidensiil ini total prerogatif Presiden, tidak harus begitu. Apakah misalnya kita menyepakati ada beberapa departemen tertentu atau kementerian tertentu yang harus mendapat persepakatan Dewan Perwakilan Rakyat. Khususnya yang menurut kami sekali lagi jika penjelasan nanti dimungkinkan terhadap pemberhentian menteri, ini saya pikir harus jelas.

Fenomena kemarin menjelang pengangkatan Utusan Daerah beberapa menteri minta izin, saya khawatir. Kemudian ketika masuk di fraksi-fraksi mereka akan menjadi *korlap-korlap* kandidat tertentu begitu, ini sangat memungkinkan. Jadi, khusus terhadap persoalan pemberhentian dan pengangkatan jika di sini misalnya nanti disepakati, tidak ada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali, maka mohon di penjelasan pasal itu dijelaskan bahwa pemberhentian dalam kasus-kasus yang sifatnya bertendensi politik itu tidak dibenarkan.

Ayat (3) nanti kembali, apakah kita menyepakati menteri negara atau menteri memimpin departemen.

Kemudian yang ke (4) soal pembentukan departemen pemerintahan, saya pikir perlu memang pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat karena ini akan sangat terkait dengan pola pembangunan yang nanti disepakati oleh PAH I. Sehingga kita bisa merumuskan sesungguhnya kebutuhan negara ini, kebutuhan pemerintah ini adalah Departemen A, B, C dan seterusnya.

Terima kasih.

179. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi Reformasi.

180. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Kami sependapat dengan rekan dari F-KB, Bab V itu judulnya cukup Kementerian. Kemudian juga mengenai menteri negara, saya kira tidak perlu disebutkan lagi di sini, cukup menteri-menteri, karena nanti ada menteri negara, ada menteri bukan negara atau ada menteri swasta nanti.

Kemudian ini sebagai konsekuensi logis daripada sistem Presidensiil kabinet. Maka tentunya mengangkat menteri individunya itu kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden, sedangkan struktur kementeriannya atau institusinya, departemen-

departemennya itu harus mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga tidak lagi terjadi tiba-tiba Departemen Industri dan Perdagangan menjadi satu nanti dipecah lagi kemudian ada menko dan sebagainya*. Nah,* ini harus diatur sebaik-baiknya.

Saya kira itu yang ingin ditambahkan. Terima kasih.

181. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi PPP.

182. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

183. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mau berpendapat? Lewat.

184. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Baik. Saya mungkin memberikan *sharing* pendapat sedikit. Terima kasih Pimpinan.

Yang saya ingin *sharing* pendapat mengenai Ayat (2), kita perlu ada kesamaan pendapat bahwa dalam pengangkatan menteri ini, arti setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ini, tidak dalam arti harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ini perlu ada kesamaan dulu di sini. Artinya apa, artinya nanti dalam prakteknya walaupun seandainya nanti Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju, tapi kalau Presiden menyatakan ini orang yang saya percaya, maka saya tempatkan jadi menteri, itu terserah Presidennya.

Tapi pentingnya ada pertimbangan ini menjadi pertimbangan bagi Presiden dalam menunjuk menteri-menterinya itu. Tapi tidak harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ini penting ada pengertian kita yang sama. Pengertian bersama mengenai ini karena nanti jangan sampai Presiden tidak pernah bisa mengangkat menterinya karena tidak pernah satu pun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ini catatan kita saja.

Saya pikir itu saja. Terima kasih Pimpinan.

185. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Fraksi PPP.

186. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Pertama ada yang sudah menyinggung masalah judul. Dari pembahasan beberapa hari yang lalu, misalnya ada lembaga-lembaga negara yang kita angkat menjadi judul tersendiri yang walaupun belum kita putus, misalnya BPK, yang tadinya di bawah judul Hal Keuangan*.*

Nah, kalau menteri adalah pembantu Presiden yang di dalam Tap III Tahun 1978 yang ada itu lembaga tinggi negara. Presiden tidak ada lembaga tinggi negara menteri. Apakah tidak sebaiknya dia di bawah Bab Presiden dalam rangka kewenangan-kewenangan Presiden termasuk kewenangan membentuk departemen. Sehingga kita tidak mempermasalahkan dia berjudul sendiri atau karena dia menyangkut masalah-masalah Presiden yang di dalam Tap III Majelis Permusyawaratan Rakyat 1978 mengenai Tata Hubungan, itu tidak ada tata hubungan menteri dengan… tetapi

hubungannya Presiden dengan lembaga-lembaga lainnya.

Nah, ini barangkali bisa kita pikirkan, ya merupakan pasal-pasal terakhir dari Bab Presiden, karena juga di sana walaupun bab-nya Bab Presiden juga ada menyinggung Wakil Presiden *kan* tidak diatur, ada Bab Wakil Presiden. Padahal Wakil Presiden itu juga diistilahkan pembantu Presiden, tetapi pembantu yang lain dengan pembantu menteri, menteri sebagai pembantu Presiden. Jadi dia mengalir dari Presiden, Wapres terus ke menteri.

Kemudian kalau kita lihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar, di sana dikatakan:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."

Menteri-menteri itu, Ayat (2) menteri-menteri itu dan Ayat (3):

"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan."

Jadi tidak membedakan ada menteri yang tidak memimpin dan mulai dengan menteri-menteri negara, menteri-menteri itu artinya menunjuk ke Ayat (1), menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.

Kemudian di dalam praktek bahwa orang mengatakan ada menteri yang tidak memimpin departemen lalu dikatakan sebagai menteri negara. Saya kira tidak mengurangi arti bahwa menteri-menteri itu adalah pembantu Presiden untuk departemen, ya departemen apa, pemukiman apa, perumahan dan pemukiman. Urusannya urusan perumahan dari pemerintah, jadi tidak melihat kantornya merek departemen tetapi urusan pemerintahannya. Sehingga kita tidak perlu membedakan di sini pada alternatif kedua :

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Sehingga kita seolah-olah ada menteri yang bukan menteri negara, ada yang menteri. Padahal semua ini menterinya negara, ini bagi kami rumusan Pasal 17 Ayat (1) lama tidak ada masalah, kalaupun mau dimasalahkan ya kita keluarkan kata "negara" dibantu oleh menteri-menteri, tetapi tidak membedakan menteri dengan menteri negara.

Kemudian Ayat (2)-nya di sini kami kurang sepakat kalau seluruh "menteri diangkat dan diberhentikan itu harus mendapatkan pertimbangan daripada Dewan Perwakilan Rakyat". Kalau hanya menteri-menteri tertentu katakanlah untuk bidang pertahanan, luar negeri, Setneg, dalam negeri, atau keuangan, silakan. Tetapi tidak kalau Presiden membentuk 20 Departemen atau mengangkat 20 menteri, ke-20 itu harus dikonfirmasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana untuk merumuskannya.

Kemudian dalam Ayat (4) itu, dalam pembentukan departemen pemerintahan Presiden perlu pertimbangan. *Nah,* ini kalau yang di sana dalam yang mengangkat dan memberhentikan di sini membentuk jumlah departemennya. Saya kira kalau sampai berapa kebutuhan Presiden sedangkan dia bertanggung jawab bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tetapi bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kepada rakyat yang memilihnya, kemudian dia harus diikat dengan tidak boleh harus hanya 10 departemen tidak boleh 20. Padahal di dalam pembentukannya, pembentukan departemen ini tidak semata-mata masalah aspek finansial yang dipertimbangkan tetapi aspek-aspek politisnya. Apalagi di dalam rangka kita dengan multipartai sistem ini, tentunya ada aspek-aspek politis yang perlu dipertimbangkan oleh seorang Presiden di dalam pembentukan departemennya tidak semata-mata

karena penghematan. Kalau penghematan ya maunya lima departemen, ya lima saja tentunya. Bisa juga dikerjakan nanti dirjennya saja yang banyak, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang perlu. Apakah sampai sejauh itu Dewan Perwakilan Rakyat harus mencampuri masalah hak atau kewenangan daripada Presiden ini?

Kami lebih cenderung bahwa ada larangan terhadap menteri merangkap jabatan-jabatan tertentu. Jadi tidak akan terjadi seperti yang dulu ada menteri yang menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat karena tidak ada ketegasan, tidak ada undang-undang tentang menteri. Di sini dicantumkan larangan-larangan yang dijabat oleh menteri, menteri tidak dapat menjabat merangkap Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, BPK dan MA, misalnya. Tidak menyangkut mengenai pembentukan departemen, memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jadi, tegasnya kami ulangi, bahwa Ayat (1) kami sepakat tanpa membedakan menteri dan menteri negara, Ayat (2) terbatas kepada menteri untuk bidang tertentu, Ayat (3) itu adalah dari Ayat (3) lama atau yang sekarang dan Ayat (4) kami anggap tidak perlu, kalau diperlukan hanya mengenai larangan perangkapan jabatan menteri.

Terima kasih.

187. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari PPP, kami persilakan dari Fraksi KKI.

188. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Kami tidak mengulangi pendapat yang sama dengan kami pada 1, 2 dan 3 kecuali yang 2. Ini adalah satu refleksi dari pengalaman masa lalu bahwa ketika dengan kekuasaan sistem Presidensiil itu lalu Presiden menentukan, itu juga lalu orang-orang dekat saja, katakanlah orang profesional itu juga tidak diangkat walaupun dukungan masyarakat seperti itu juga selalu ada. Oleh karena itu kami sependapat dengan pembicaraan terdahulu bahwa tidak seluruh menteri-menteri yang diangkat itu harus konsultasi tetapi departemen-departemen tertentu harus tetap ada konsultasi dengan DPR atau mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian kami lanjut ke yang keempat. Bagi kami masih perlu ada karena pengalaman kita ada menteri yang juga tiga bulan dengan pekerjaan yang barangkali sebenarnya bisa di kerjakan oleh departemen yang sudah ada. Oleh karena itu dengan adanya *pointer* empat ini, Presiden tidak akan sebebasnya menentukan departemen dengan limit waktu yang begitu terbatas. Oleh karena itu, adanya pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan departemen pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam hasil kompilasi empat ini kami usulkan untuk tetap.

Terima kasih.

189. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami lanjutkan dengan Fraksi Golongan Karya.

190. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Menteri-menteri negara ini sebenarnya Pasal 17 Ayat (1) ini sudah jelas hanya kemarin itu waktu ada tim ingin membedakan ada menteri yang memimpin departemen dan ada menteri negara yang tidak memimpin departemen. Tapi akhirnya

kalau kita lihat ke Ayat (3) jadi rancu. Di Ayat (3) lama:

"Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah."

Menteri-menteri yang baru juga tetap hampir sama yaitu:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Dengan adanya tadi di Ayat (1) baru altenatif dua itu menteri negara itu, bagaimana pengertiannya.

Nah, ini karena itu pada waktu awal kami menganggap Pasal 17 ini tidak perlu dirubah, tetap saja. Terutama kalau kita melihat misalnya Ayat (2) itu memang prerogratif Presiden hanya kami menambahkan memang di sini pun sudah tertampung ada rencana dalam pembentukan departemen pemerintahan sehingga tidak seperti yang lalu itu kadang-kadang di dalam masa pemerintahan, satu masa pemerintahan departemennya ada yang digabung begitu saja, atau digabung atau dipisah.

Nah, ini yang seperti itulah yang sebenarnya perlu mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, tidak dalam perjalanan katakanlah dalam perjalanan pemerintahan baru tiga tahun lalu dianggap ini tidak diperlukan lalu digabung sehingga jadi kayaknya departemen yang hilang itu tentunya agak susah untuk dia lari kemana dan kemana dan sebagainya. Karena itu barangkali jumlah dan strukturnya itu yang kalau dia mau mengurangi atau menambahkan atau menggabungkan itu yang perlu mendapat atau katakanlah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya memang komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat itu membawahi departemen-departemen, apakah menteri negara perlu ditingkatkan jadi departemen itu biasanya memang jadi bahasan daripada komisi-komisi di DPR.

Kemudian Saudara Ketua. Kami mengenai judul saya kira masih kita *pending*, kemarin sudah dinyatakan bahwa judul ini kemarin Presiden dan itu juga di-*pending*. Jadi kita *pending* saja dulu untuk nanti disatukan sehingga setelah isinya pasal-pasal ini jelas baru kita akan melihat judulnya bagaimana. Apa dia perlu digabung ke sini atau ke sana seperti tadi usulan. Kemudian mengenai jumlah ini Saudara Ketua memang prerogatif Presiden juga tidak hanya melihat departemen atau menteri negara yang sudah ada, tapi dia akan memperhatikan GBHN yang akan dibentuk oleh Sidang Umum ini, sehingga berdasarkan itulah prioritas-prioritasnya. Apakah departemen-departemen itu akan dibentuk atau diperlukan atau tidak diperlukan lagi. Itu saya kira Presiden akan melihat hasil dari GBHN yang akan ditentukan oleh Sidang Umum ini.

Jadi pertama, judul bab ini kami minta supaya tidak kita rubah dulu, kita *pending*. Kemudian Ayat (1), (2), (3) itu tetap seperti yang lama cuma tambahan Ayat (4) ini memang perlu disempurnakan, mungkin perlu disempurnakan istilahnya kata-katanya.

Terima kasih Saudara Ketua.

191. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Golkar, terakhir dari Fraksi PDIP.

192. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Ada beberapa hal yang saya pikirkan untuk penyempurnaan apa yang sudah dihasilkan dari kompilasi.

Pertama, menanggapi persoalan judul apakah perlu diubah atau tidak. Bayangan saya kalau kita akan menggunakan teknis amendemen, perubahan-perubahan itu akan

begitu bertambah di bawah Undang-Undang Dasar yang sudah ada itu terus begitu sampai panjang. Kalau kita nanti akan mengadakan amendemen pun juga akan tambah seperti itu. Oleh karena itu, persoalannya adalah apakah masih ada relevansi judul itu karena nanti pasalnya akan *scatter* di dalam satu susunan yang demikian itu akan tersebar ini persoalan yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, menurut saya *kok* tidak ada relevansinya untuk mengubah judul itu, karena nanti pasalnya akan terus di bawah Undang-Undang Dasar yang ada itu, itu persoalan judul.

Kedua, apa yang sudah dirumuskan, saya memang setuju kalau kata *menteri negara* itu dihilangkan, jadi:

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri."

Persoalan ada menteri negara itu dulu *kan* ada satu persoalan dimana ada kebutuhan untuk mengangkat yang setingkat menteri kemudian tidak ada departemen, itu yang saya lihat. Dan (2):

"Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Dan di bawah itu saya kira tidak perlu karena kita memang menganut Presidensial. Yang (3) ini:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Ini menurut saya ada satu pola pikir yang diarahkan bahwa pendekatannya adalah struktural. Jadi, ada departemen pemerintahan dulu, bagaimana kalau ini kita ubah dengan mengatakan bahwa :

"Menteri-menteri itu membidangi urusan-urusan pemerintahan".

Jadi, urusannya dulu bukan departemennya. Kalau departemen yang ini terkait dengan institusi departemen, padahal menteri itu adalah membidangi urusan pemerintahan. Kemudian kalau ada urusan-urusan pemerintahan tertentu diperlukan dibentuk departemen. Jadi tidak semua urusan pemerintahan itu lalu nanti harus dalam departemen. Jadi, pendekatannya struktural sekali pada Undang-Undang Dasar yang lama itu, bahwa harus ada departemen baru menteri. Padahal, yang penting sebetulnya bukan departemennya, urusan pemerintahannya. Jadi usul saya:

"Menteri-menteri membidangi urusan-urusan pemerintahan."

"Untuk urusan-urusan pemerintahan tertentu dibentuk departemen yang pembentukannya perlu pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Karena dengan demikian nanti kalau ada kebutuhan menteri tidak mengganti departemen masih bisa, karena dia ada bidang urusan pemerintahan yang masih menjadi urusannya.

Saya kira ini masukan untuk kita semua sebetulnya tidak *cout que cout* ini adalah pendapat PDIP karena kita membahas satu soal untuk permasalahan kita bersama.

Terima kasih.

193. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Dari Fraksi PDIP dan sebelas fraksi semua sudah memberikan pendapatnya. Tadi ada yang diminta klarifikasi soal bahasa kalau *nggak* salah ya, mengenai istilah dibantu dan menteri negara ya, dua ya. Kami mohon dari ahli bahasa untuk menjelaskan.

194. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Kalau *break* dulu bagaimana? Sudah jam 12.00 WIB.

195. Ketua Rapat : Harun Kamil

Boleh. Barangkali penjelasan selesai baru kita *break* sebelum melakukan pembahasan. Kami persilakan.

196. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Terima kasih.

Pembantu berarti orang yang membantu. Bahwa ada pengertian pembantu yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari pembantu rumah tangga. Sebetulnya itu hanya bentuk pendek dari pembantu rumah tangga, yang kata rumah tangganya jarang dipakai sehingga disebut sajalah pembantu. Biasanya itu karena ucapan sehari-hari, orang tentu tidak akan cukup waktu untuk mengucapkan panjang-panjang. Tolong beritahukan kepada pembantu rumah tangga misalnya, biasanya pembantu. Saya ini adalah seorang pembantu di kantor saya. Jadi, pembantu Presiden adalah orang yang membantu Presiden. Jadi tidak rendah derajatnya, lalu menteri.

197. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon, saya perlu perjelas yang diminta bukan pembantu tapi kata-kata Presiden di bantu oleh menteri dan menteri negara. Jadi kata bukan pembantu, kata Presiden dibantu tepat apa tidak.

198. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Tadi bukan diminta tepat tidaknya Pak, diminta pengertiannya.

199. Ketua Rapat : Harun Kamil

Diminta penjelasannya ya.

200. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Baik. Jadi saya sudah memberikan penjelasan itu. Lalu yang berikut menteri. Menteri adalah kata umum, jadi saya sebut saja super ordinatnya. Di dalam super ordinat itu ada jenis-jenis, ada menteri negara, menteri apa saja yang kita muatkan menurut keperluan kita pada saat itu. Ketika dulu kita memiliki menteri muda misalnya jadi *genus*-nya adalah menteri, spesiesnya itu bisa menteri A, B, C berdasarkan nama-nama jenisnya. Kementerian adalah hal atau seluk beluk mengenai jabatan menteri, itu jawab saya.

Terima kasih.

201. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari ahli bahasa.

Kami usulkan forum ini kita *skors* untuk makan siang dan melakukan shalat dzuhur. Saya kira sampai 13.30 atau jam 14.00, jam 14.00 ya, dan sekaligus kalau bisa melobi ini karena tiap-tiap ayat ini sampai judul pun tidak ada yang sepakat. Belum ada kesepakatan maka sidang di *skors* sampai jam 14.00.

KETOK 2X

RAPAT DI SKORS PUKUL 12.15 WIB

202. **Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudara sekalian yang kami hormati.

Ada proses pelimpahan kekuasaan ketua rapat. Oleh karena pembahasan selanjutnya itu sangat mungkin akan memakan waktu sampai besok sedangkan kami nanti malam tidak bisa ikut bertugas karena sebagaimana berita-berita koran sehingga kita semua tahulah nanti malam akan dimulainya suatu proses politik di tempat yang lain begitu. Jadi kami oleh Ketua dibisiki sudahlah *sampeyan* mimpin dulu sekarang, baik Pak Ketua. Oleh karena itu, marilah kita dengan membaca *bismillahirahmanirrahim*, rapat ini kami buka kembali.

KETOK 1X

RAPAT DI BUKA KEMBALI PUKUL 14.00

Saudara-saudara sekalian, pembicaraan kita tadi masih mengenai Bab V Pasal 17 dimana judul bab ada dua usul. Yang pertama adalah dirubah dan yang kedua tidak berubah. Yang dirubah itu ada dua usul yaitu menjadi : Kementerian Pemerintahan dan atau Kementerian saja. Walaupun juga ada yang mengusulkan karena ini bagian dari aliran ketika kita membicarakan tentang Presiden, sebenarnya kementerian ini tidak usah diberi judul, jadi dia bagian saja dari kekuasaan Presiden atau kekuasaan eksekutif. Tadi kita sudah mendiskusikan Pasal 17. Jadi kami tidak akan kembali ke judul dulu, tapi langsung ke Pasal 17 alternatif dua Ayat (1) mengenai:

"Presiden dibantu oleh menteri dan menteri negara."

Tadi ada dua pendapat supaya kembali kepada bunyi aslinya yaitu :

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."

Karena menteri itu ya menteri negara tidak usah disebut menteri negara pun menteri begitu.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung itu tadi juga diperdebatkan. Apakah masih perlu ada kurung itu, apa kurung itu sudah bisa diangkat? Oleh karena kita adalah sistem Presidensiil.

Kemudian yang lain adalah yang keempat yaitu Ayat (4), kalau Ayat (3) saya kira tadi hampir semuanya tidak ada yang mempersoalkan. Ayat (4) adalah masalah pembentukan departemen mengenai pentingnya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Masih ada yang mau berbicara atau kita coba menyelesaikannya melalui lobi. Kalau memang mau melalui lobi saya kira, saya sebentar saja kita *skors* sekitar lima menit. Saya kira kita bisa menyelesaikannya. Silakan Pak Yono.

203. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Kalau akan dilobikan, saya sangat setuju sekali. Cuma saya mengingatkan bahwa saya tadi memberikan satu masukan, persoalannya adalah sementara ini memang kita terpaku kepada persoalan stuktural. Oleh karena itu, bunyinya itu adalah:

"Menteri-menteri memimpin departemen pemerintahan."

Tadi saya berikan alternatif apa kita tidak rubah dengan menyatakan bahwa:

”Menteri-menteri membidangi urusan-urusan pemerintahan tertentu.”

Kemudian kalau urusan pemerintahan tertentu nanti perlu departemen baru masuk ke Ayat (4), itu yang saya usulkan. Kalau *toh* mau dilobikan barangkali satu hal saya pertimbangkan.

Terima kasih.

204. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Dan saya kira ini juga sekaligus menyelesaikan Ayat (1). Jadi berarti menteri itu tidak mesti memimpin departemen, tapi memimpin urusan. Kalau urusan itu memerlukan institusi departemen, ya pakai departemen.

Baik kalau begitu kita apa kita skors lima menit.

KETOK 2X

RAPAT DI SKORS 5 MENIT

205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, Saudara-saudara sekalian lobi sudah selesai dengan ini skors kami cabut kembali.

KETOK 1X

RAPAT DI BUKA KEMBALI

Berdasarkan lobi kita memperoleh rumusan bahwa pada Pasal 17 ini :

Ayat (1), (2) itu tetap.

Seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini ada.

Kemudian Ayat (3) itu dirubah, itu bukan *diperhentikan*, tapi *diberhentikan*. Di ”per” diganti di ”ber”. Itu pastinya awalnya salah cetak, tapi kalau sekarang diberhentikan tidak salah Bu. Yang benar-benar bahasa Indonesia yang mana?

206. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Sebenarnya dari segi morfologi memang diperhentikan tetapi kita melihat sekarang ada perbedaan antara *diper* dengan *diber* pada *diberdayakan*. Jika dibenarkan *diperdayakan* jadi lain artinya. Oleh karena itu kaedah morfologis itu kalah oleh kenyataan Pak. Jadi itu *diberhentikan* betul, *diperhentikan* tidak salah.

207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi yang baik Bu?

208. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Jadi yang sekarang kalau kita mau, ya namanya sekarang amendemen boleh saja menjadi ”diber”.

209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi kita sudah berhasil mengamendemen merubah "P" menjadi "B" , itu salah satu prestasi kita juga begitu. Jadi Ayat (2):

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Itu maksudnya yang di atas itu.

Kemudian Ayat (3) setiap menteri itu tolong *nggak* huruf besar itu,

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Ayat (4):

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi yang memperhatikan pertimbangan itu hanya institusinya, itupun hanya memperhatikan, jadi *ora mekso.* Jadi apakah dengan konsensus yang dicapai lobi seperti ini kita bisa dapat menerima bunyi Pasal 17, setuju?

210. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

KETOK 1X

Kemudian mengenai judul, judul apa mau dilobi lagi? Tadi lupa.

212. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua.

213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

214. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Jangan dipaksakan begitu, kita sudah bilang ini akan di-*pending* dulu sampai selesai masalah seluruhnya.

215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, judul tetap.

216. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Untuk sementara.

217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik judul tetap.

218. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Untuk sementara tetap saja.

219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Judul saya kira biarkan saja tetap, supaya kita bisa menggunakan waktu secara lebih baik. Jadi tidak ada yang memaksakan, Pak Hatta. Saya tadi menawarkan.

Saudara-saudara sekalian sekarang kita memasuki Bab VIII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Bab VIII dalam naskah asli berbunyi :

Bab VIII Dewan Perwakilan Rakyat.

Terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 20 Ayat (1) berbunyi:

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2) mengatakan:

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Sedangkan naskah hasil kompilasi Bab VIII judul sama Dewan Perwakilan Rakyat tapi pasalnya menjadi empat, *eh* ayatnya menjadi empat. Jadi Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (3):

"Apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Ayat (4):

"Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka putusan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Kita sudah membahas ini panjang lebar dan bagaimana mau dibuka satu putaran dulu setelah itu baru kita lobi. Silakan mulai dari TNI.

220. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi kita melihat di sini bahwa ide dasarnya adalah bahwa pokok-pokok dari kekuasaan, itu perlu dibagi kepada lembaga tinggi negara. Kita melihat bahwa dalam Pasal 4 itu Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

Kemudian dalam Pasal 5, Presiden juga memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga di sini ide dasarnya itu kurang tepat, kurang, belum dijelaskan. Oleh karena itu, kita mencoba mengembalikan kepada ide dasar sehingga di sini yang Pasal 5 itu, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan catatan Presiden juga berhak mengajukan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, kami untuk Ayat (1) ini setuju. Jadi, Pasal 20 Ayat (1) setuju. Kemudian yang (2):

"Tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden".

Jadi ini suatu interaksi dimana DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang tetapi juga memerlukan persetujuan Presiden.

Kemudian pada Ayat (3) ini sebagai tindak lanjut bahwa pada setiap pembentukan undang-undang yang ada empat tahap, yaitu terjadi interaksi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga undang-undang yang dihasilkan itu adalah sudah sesuatu pembahasan, sudah melalui suatu pembahasan bersama sehingga adalah tidak logis apabila undang-undang yang sudah dibahas bersama dan disetujui, sehingga pada akhinya pada ketingkat empat pengambilan keputusan dan

disahkan oleh DPR dan disetujui oleh pemerintah. Kemudian Presiden justru tidak menandatangani undang-undang yang sudah dibahas bersama tersebut. Oleh karena itu muncul Ayat (3) yang memberi waktu tiga puluh hari. Jadi saya kira ini hal yang logis juga.

Kemudian dalam hal yang (4) kita juga memberi suatu peluang apabila Presiden memang mempunyai alasan yang kuat untuk menolak, menyetujui atau menandatangani maka rancangan undang-undang yang disahkan diserahkan kepada Majelis untuk memutuskan. Jadi saya kira urut-urutannya adalah demikian. Oleh karena kami menyetujui Ayat (1), (2), (3) dan (4) dari naskah hasil kompilasi, saya kira demikian Pimpinan.

Terima kasih.

221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hendi dari Fraksi TNI.

Selanjutnya Fraksi Utusan Golongan dan yang akan berbicara Bapak Harun Kamil, SH. Kami persilakan Pak Harun.

222. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Upaya kita melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah dalam rangka memberdayakan lembaga tertinggi negara dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta membatasi kewenangan pemerintahan atau Presiden. Dalam ini kita khususnya telah dengan jelas dirumuskan kewenangan daripada pembentuk undang-undang yang semula kalau kita baca redaksinya:

"Presiden yang memegang kekuasaan untuk undang-undang."

Jadi tentu dengan Ayat (1) ini terjawablah bahwa memang DPR yang punya kewenangan legislatif atau memegang kekuasaan untuk undang-undang. Sejalan dengan pemikiran bahwa Presiden boleh mengajukan rancangan undang-undang dan juga Presiden harus mengundangkan undang-undang yang sudah disetujui oleh DPR sebagai suatu kewajiban untuk asas publisitas. Maka memang untuk tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Ini dalam praktek pernah terjadi bahwa RUU sudah disahkan, lama tidak disahkan oleh Presiden. Ini untuk mengatasi kemandekan alur dan proses kelahiran suatu undang-undang. Di sini tentu Presiden diberi waktu untuk menandatangani RUU tersebut. Cuma kalau yang di atas tentu Presiden dengan kata setuju jelas akan mengundangkan, yang di bawah *kan* tidak setuju. Jadi menurut saya perlu ditambah kata-kata tentang kewajiban Presiden untuk mengundangkan, hanya kata-kata untuk mengundangkannya begitu. Kalimat lengkapnya adalah:

"Apabila dalam waktu tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapat persetujuan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan Presiden wajib mengundangkannya."

Sebab kalau misalnya undang-undang terus Presidennya diam saja *kan* repot, tapi dengan ini kewajiban untuk mengundangkannya.

Yang ke-(4) kami setuju. Cuma yang belum pernah terpikir oleh kami mengenai kalau Presiden mengajukan RUU yang ditolak oleh DPR ini diaturnya dimana? Saya belum lihat ini. RUU yang diajukan oleh Presiden kepada DPR, kemudian DPR menolak. Ini *kan* mesti ada suatu proses penyelesaian. Kalau di undang-undang yang lama *kan*

tidak boleh diajukan dipersidangan yang sama, artinya boleh diajukan berikutnya. Ini saya kira perlu dimasukkan tambahan satu ayat di sini :

"Bahwa apabila RUU yang diajukan Presiden ditolak maka pada masa persidangan yang sama tidak bisa diajukan lagi dan bisa diajukan pada kesempatan yang berikutnya."

Terima kasih.

223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan. Selanjutnya dari Fraksi PDKB.

224. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian dengan alasan untuk lebih menata pembagian kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam *trias politica* maka kami menyutujui Ayat (1) dari Pasal 20 ini. Demikian pula Ayat ke (2) itu kami setujui. Hanya untuk Ayat ke (3) mungkin ada perbaikan sedikit untuk lebih menata maksudnya sehingga di sini saya usulkan:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapat persetujuan Presiden", ini saya ganti "tidak mendapat penolakan dari Presiden."

Jadi Presiden tidak menolak selama 30 hari maka rancangan dianggap sah. Tapi kalau Presiden menolak, masuk Ayat (4) dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak dan seterusnya. Sehingga di sini kalau tidak mendapat penolakan dianggap dia setuju, disahkan lalu, terserah apa akan ditambah untuk mengundangkan. Padahal mengundangkan itu teknis, saya kira tidak perlu diwajibkan, itu memang sudah biasa begitu. Sehingga usulan Pak Harun untuk menambahkan, kewajiban Presiden untuk mengundangkan tidak perlu lagi karena sudah nyatakan sah, itu usulan saya.

Persetujuan diganti dengan penolakan, supaya mengalir karena tidak mendapat persetujuan itu sudah pasti dia menolak, tidak memberikan penolakan itu belum tentu menolak. Hanya mungkin istilahnya Pak Hamdan itu lalai saja karena itu dianggap sah, tapi kalau dia betul-betul menolak masuk alinea empat. Sedangkan sekaligus menanggapi usulan Pak Harun yang saya kira cukup jeli kalau rancangan dari Presiden diajukan oleh Presiden bagaimana kalau ditolak, saya kira itu harus melengkapi Pasal 5 karena itu berkaitan dengan Pasal 5. Jadi terpaksa nanti kita lihat kembali Pasal 5. Jadi, mungkin di sana kita bisa membuat rumusannya.

Terima kasih.

225. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Seto Harianto. Selanjutnya dari Fraksi Perserikatan Daulah Ummah.

226. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Sebagai konsekuensi bahwa kekuasaan legislatif, Pasal 5 semalam yang cukup ramai untuk memberdayakan DPR, fraksi kami sepakat bahwa DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sudah jelas. Oleh karena itu, Ayat (1) dan (2)

kami terima tanpa perubahan dan memang benar apa yang dikemukakan oleh Utusan Golongan tadi, di sini tidak tergambar jika rancangan undang-undang itu ditolak atau tidak mendapat persetujuan DPR, itu tidak ada. Padahal, dalam Pasal 5 tadi malam kita bicara bahwa Presiden itu berhak mengajukan RUU, tetapi tidak cerita bagaimana kalau RUU itu oleh DPR ditolak.

Jadi, sudah benar ini ditempatkan di tempat DPR bukan di Presiden seperti diusulkan oleh kawan sebelah saya ini tadi. Jadi, oleh karena itu, rumusan lama ini masuk melengkapi Pasal 20 barangkali bisa jadi Ayat (3) misalnya. Sedangkan yang lain-lain, saya sependapat dengan Utusan Golongan tadi bahwa Ayat (3) ini harus jelas siapa yang mengundangkannya tidak bisa bahwa *automatically* begitu. Sebab itu adalah mengundangkannya itu adalah merupakan satu rangkaian wewenang Presiden walaupun tidak lagi daripada Setneg mungkin. Oleh karena itu memang harus ada tertulis, terima kasih itu Pak Notaris kita ini jeli juga ini, sebab kalau tidak terkatung-katung itu berlaku lalu siapa yang memberlakukannya itu *kan* harus diundangkannya.

Terima kasih.

227. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Asnawi Latief dari Fraksi Perserikatan Daulah Ummah. Selanjutnya dari FKB.

228. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

Yang pertama Ayat (1) kami setuju.

Kemudian yang (2) barangkali nanti ahli bahasa bisa menyampaikan tiap-tiap atau setiap itu yang sesuai.

Yang ke-(3) satu undang-undang jika hanya disahkan oleh DPR, posisinya belum sah menjadi undang-undang, begitu ya Pak. *Oke* kalau satu undang-undang itu sahnya setelah ada *contrasign* dari Presiden kemudian diundangkan di dalam Lembaran Negara itu baru sah. Baru sah sebagai undang-undang.

Apa yang diusulkan oleh Fraksi Utusan Golongan, saya pikir memang harus ditampung itu. Jadi setelah Presiden *contrasign* di situ diundangkan dalam Lembaran Negara itu undang-undang, baru dianggap sah dan berlaku. Maka kalimat itu saya pikir perlu masuk di situ. Kemudian sebelum masuk pada Ayat (4) sesungguhnya nafasnya meskipun pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang itu berada di tangan DPR, tetapi *kan* sesungguhnya dalam proses pembuatan undang-undang ini *kan* ada nafas kerjasama. Nafas kerja sama itu apakah tidak perlu kita masukkan, misalnya yang kami kemarin usulkan adalah:

"Dalam membuat undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah."

Karena sangat banyak nanti pada akhirnya ketika kita sudah masuk pada teknis pembuatan undang-undang. Banyak persoalan-persoalan yang sifatnya material itu memang sangat terkait dengan akses informasi yang itu banyak dimiliki oleh pemerintah terutama departemen teknis. Kira-kira itu perlu kita masukkan tidak? Kami kemarin dalam merumuskan :

"Dalam membuat undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan saran, usul, dan pendapat dari pemerintah."

Artinya, nafas kerja sama itu ada di situ.

Kemudian baru ke (4) dalam hal Presiden dengan alasan kuat menolak dan sebagainya, ini sekali lagi saya mencoba melihat kesetaraan antara lembaga tinggi negara kalau Presiden tadi seperti yang diusulkan oleh Fraksi Utusan Golongan. Kalau Presiden yang di dalam Pasal 5 punya hak mengajukan RUU kepada DPR. Jika DPR menolak, maka dia tidak boleh dimajukan dalam masa sidang itu, tetapi kalau DPR setelah membuat undang-undang dan Presiden dengan alasan kuat menolak, ini kemudian ditarik ke MPR. Ini dari sisi keadilan, ini karena sama-sama punya hak, hanya DPR memegang kekuasaaan membentuk undang-undang, tapi Presiden juga punya hak mengajukan RUU. Itu kenapa kita mesti membedakan itu. Apakah tidak sebaiknya sama-sama misalnya begini yang kemarin kami usul di Pasal 21, tim kami:

"Jika satu rancangan undang-undang baik, yang diajukan oleh DPR maupun Presiden, tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Artinya, kita memposisikan sama itu. Rancangan undang-undang yang berangkat dari Presiden maupun DPR, jika salah satu menolak itu tidak boleh dimajukan di dalam masa sidang berikutnya. Kenapa kita mesti membedakan? Nanti kalau kita ketemu rasionalisasinya, kami bisa memahami itu. Kenapa kalau dari DPR mesti Presiden tidak setuju ditarik ke MPR, tetapi kalau dari Presiden tidak ditarik ke MPR, begitu.

Terima kasih.

229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Sebelum ke Fraksi Reformasi barangkali sedikit membantu Saudara Khofifah kalau yang Ayat (3) itu adalah sebuah RUU yang sudah disahkan, yang ditolak, sedangkan yang di sana itu adalah RUU nya yang belum disahkan yang ditolak. Jadi, ada *degree* daripada penolakan itu. Itu mungkin, sambil direnungkan.

Jadi, ayat yang dari pemerintah itu belum sampai pada tingkat sah. Jadi baru ditolak RUU-nya, rancangannya seperti RUU Pertambangan itu jadi belum disahkan karena memang pengesahan awal dari sebuah RUU itu menjadi undang-undang itu ada di DPR, bukan di pemerintah. Mungkin perenungannya dimulai dari situ catatannya.

Silakan dari Fraksi Reformasi.

230. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Tidak, kalau itu terjemahannya jadi bertentangan dengan Ayat (2) Pak. Yang harus mendapat persetujuan itu adalah undang-undang. Artinya, ketika DPR mengajukan RUU itu hak DPR, be*gitu loh*. Hak DPR untuk membentuk undang-undang.

231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Fraksi Reformasi.

232. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih.

Kami langsung saja pada Pasal 20 Ayat (3). Ayat (1) dan (2) prinsipnya kami setuju. Cuma di dalam Ayat (3) ini ada beberapa hal yang memang perlu kita cermati.

Yang pertama adalah mengenai tenggang waktu 30 hari. Tenggang waktu 30 hari itu di sini adalah setelah rancangan undang-undang itu disahkan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, tidak sejak diserahkan kepada Presiden. Kalau rancangan undang-undang itu kita sahkan dan kita tidak minta persetujuan kepada Presiden maka tenggang waktu 30 hari itu tentu tidak berlaku. Mekanisme juga perlu kita pikirkan, kapan perlu. Memang masalah teknis, tapi ini akan jadi substansi. Substansial apabila kita sendiri yang terlambat mengajukan rancangan undang-undang itu, sementara kita akan menyalahkan Presiden, itu satu. Ini memang masalah teknis, tapi perlu.

Yang kedua, di sini kami berpikir, saya agak sependapat dengan Saudara Seto, tapi rumusannya mungkin agak berlainan. Jadi di sini kami merumuskan demikian:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan secara tegas oleh Presiden."

Artinya di situ ada konotasi menolak. Kalau Saudara Seto tadi langsung mengatakan kalimat menolak. Tapi ini tidak mendapat persetujuan secara tegas, jadi diam-diam saja*. Nah,* itu baru kita menyatakan bahwa maka "Rancangan undang-undang itu sah menjadi satu undang-undang."

Jadi, ada dua hal yang di sini perlu kita pikirkan. Yang satu usul kami seperti itu, yang satu lagi adalah merupakan teknis dan itu akan menjadi masalah karena kalau kita melihat dari aturan hukum maka tenggang waktu itu adalah merupakan satu tenggang waktu yang sangat perlu dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara waktu 90 hari dengan waktu 160 hari adalah merupakan patokan terhadap keabsahan suatu surat Keputusan.

Terima kasih.

233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi lazimnya sebuah RUU itu pasti dibahas bareng-bareng pemerintah. Jadi walaupun itu RUU hasil inisiatif dari DPR, itu tetap saja dibahas bersama dengan Pemerintah, dan pada waktu ada pengesahan itu pemerintah itu duduk di suatu mimbar yang ada di Sidang Paripurna DPR. Jadi dia pasti tahu dan biasanya pada saat itu diserahkan dari Ketua Rapat Paripurna kepada Pemerintah. Biasanya ada teknis itu. Jadi tidak melalui kurir, tapi langsung di situ, seketika di situ. Itu saja untuk informasi teknis ini. Tadi *kan* pertanyaannya teknis.

234. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Oke saya kira itu perlu kita pikirkan mekanisme itu. Jadi, jangan kebiasaan karena ini sudah ada tenggang waktu masalahnya. Mekanismenya kita pikirkan. Jadi, itu merupakan catatan dari kami.

Terima kasih.

235. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya dicatat, tolong. Silakan dari Fraksi PBB.

236. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pak Ketua.

Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) prinsip kami setuju.

Kemudian Ayat (3), saya hanya memberikan tanggapan tadi atas masukkan yang disampaikan oleh Pak Seto, bahwa ada usulan Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan penolakan, jadi dirubah mendapat persetujuan Presiden menjadi tidak

memberikan penolakan. Ini perasaan bahasa kita mengarahkan agar Presiden itu menolak suatu undang-undang, ini perasaan bahasa kita. Kalau kita baca lengkap usulan Pak Seto:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan penolakan."

Ini mengarahkan agar undang-undang itu ditolak. Jadi, ini suatu sruktur kalimat yang tidak bagus. Oleh karena itu, saya tetap dengan struktur kalimat yang ada ini, tidak mendapat persetujuan Presiden, artinya dia diam saja berarti dia setuju dalam waktu 30 hari. Ini intinya dia diam saja berarti kita anggap dia setuju dalam waktu 30 hari. Baik dia tidak memberikan penolakan, itu mengandung pengertian itu.

Kemudian masalah mengundangkan, kewajiban Presiden mengundangkan, saya berpikir bahwa kewajiban mengundangkan ini adalah memang sudah *inherent* dalam kewajiban administratif dari pemerintah, dari Presiden. Jadi dalam konvensi dan praktek ketatanegaraan memang itu sudah selayaknya harus dilakukan dan selama ini yang berjalan itu walaupun kita tidak katakan dalam Undang-Undang Dasar itu Presiden harus mengundangkan undang-undang itu. Karena dalam praktek ketatanegaraan kita pada saat persetujuan itu pada saat itu juga undang-undang itu diundangkan itu dengan sendirinya demikian. Jadi, kalau kita tambahkan mengundangkan lagi, ini jadi hanya untuk *double* saja karena memang kewajibanya yang melekat pada saat persetujuan itu sendiri.

Terima kasih, itu saja tanggapan kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

237. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikusalam.

Terima kasih Pak Hamdan Zoelva dari PBB. Selanjutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

238. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Saya kira kalau pada Pasal 5 kita sudah. Pasal 5 Ayat (1) kita sudah mengatakan bahwa Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kemarin itu tidak disertai kata "untuk memperoleh persetujuan" karena kita anggap ada kaitan dengan Pasal 20 ini. Sementara pada Pasal 20 ini, tiap undang-undang memerlukan persetujuan dari Presiden, sebaliknya. Jadi, ini tidak ada masalah, hanya masalah timbul pada Ayat (3) ya. Tadi sudah dikatakan ada yang selama ini berlaku pembahasan itu pembahasan bersama, penolakannya yang sudah terjadi melalui putusan DPR. DPR menolak suatu RUU seperti yang barusan terjadi pada RUU Pertambangan. Penolakan itu dalam suatu Sidang Paripurna untuk mengambil suatu keputusan. Dan menolak ataupun menerima suatu RUU, itu juga selalu dihadiri oleh pemerintah dan pemerintah pada waktu itu menyatakan sikap. Jadi, setelah masing-masing fraksi menyampaikan *stemotievering*. Kemudian mengambil keputusan, setelah mengambil keputusan, pemerintah yaitu Presiden, yang diwakili oleh salah seorang menteri untuk menyambut kalau RUU itu disetujui, sambutannya juga bukan menolak dari pemerintah, pemerintah juga menyetujui. Kalau disetujui dan pemerintah menolak, ini yang belum terjadi pada saat itu juga pada waktu giliran pemerintah memberikan sambutan tentunya pemerintah juga menyatakan penolakan.

Kalau demikian prosedurnya untuk apa kita mengatakan 30 hari setelah RUU itu disetujui kita memakai jangka waktu. Apakah jangka waktu ini bukan ditujukan kepada pengumumannya? Kalau pemerintah pada saat itu sudah di hadapan dewan menyatakan persetujuan atau penolakannya, sudah diketahui bahwa itu akan ditandatangani tinggal soal pengundangannya ataupun itu tidak akan ditandatangani dan tidak akan diundangkan. Ini masalah yang saya persoalkan masalah batas waktu 30 hari setelah RUU disahkan tidak mendapat persetujuan Presiden.

Jadi, seolah-olah pada waktu pengesahan suatu RUU itu pemerintah tidak hadir dan tidak memberikan sesuatu tanggapan, apa memang demikian dimaksudkan nantinya. Sehingga terserah kepada pemerintah kapan mau menolak, kapan mau menyetujui. Padahal, yang berlangsung selama ini tidak demikian. Pada saat DPR memutuskan, pada saat itu juga pemerintah menyatakan sikapnya, sehingga waktu 30 hari ini sebaiknya ditujukan kepada soal pengundangannya sudah harus mengundangkan undang-undang itu. Ini yang kami persoalkan.

Kemudian yang ke (4). Dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat menolak, siapa yang menilai alasan kuat atau tidak kuat sebelum dia dikirim ke MPR, tentu *kan* harus ada satu instansi yang mengatakan, alasannya ini kuat sehingga perlu ke MPR. Bukan MPR itu sendiri yang menyatakan alasannya kuat karena dengan pengalimatan dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat untuk menyetujui. Untuk alasan yang kuat menolak untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan DPR maka putusan diserahkan kepada MPR. Jadi artinya yang menyatakan kuat itu bukan MPR, *nah* ini siapa. Presiden menyatakan menolak dengan alasan yang kuat, apakah DPR sendiri yang menilai, ya kalau sendiri yang menilai, ya kalau DPR sendiri yang menilai kuat untuk apa diteruskan lagi ke MPR, selesai di situ. Karena DPR sendiri sudah mengakui bahwa alasannya kuat untuk menolak persetujuan. Fungsi penolakan pada Ayat (4) ini siapa yang memutuskan bahwa alasan itu kuat, ini yang kami ingin tanyakan.

Terima kasih.

239. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ada pertanyaan, tapi kita *nggak* tahu siapa yang harus menjawab. Nanti kalau saya menjawab salah, tapi sebenarnya mungkin ya, sangat mungkin itu. Pertanyaan ini bisa dipakai kata lain bagaimana kalau alasannya lemah, apakah perlu ke MPR atau tidak begitu. Oleh karena itu, prinsipnya sebenarnya soal penolakannya, apakah soal ada alasannya, apa tidak begitu, mungkin itu masalahnya.

Silakan Bung Lukman mau menambahkan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

240. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ya, jadi memang kalau dari DIM kami, dari usulan kami di sini titik tekannya khusus menyangkut Ayat (4) terlebih dahulu yang akan kami komentari. Titik tekannya tidak pada alasan penolakan sesungguhnya, tapi penolakannya itu sendiri. Jadi, apakah itu kuat atau lemah yang jelas Presiden itu menolak. Oleh karenanya, kami mengusulkan penolakan itu dilakukan terbuka di hadapan DPR. Jadi, dinyatakan terbuka di hadapan DPR sehingga kata *dengan alasan yang kuat* itu sesungguhnya itu bisa dihilangkan saja, yang jelas menolak. Ya hanya penolakan ini harus terbuka di

hadapan Dewan, itu pertama.

Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan bagaimana halnya ketika Presiden yang menolak, begitu. Jadi pertanyaan Pak Harun Kamil itu *kan* sesungguhnya. Ya usulan dari Presiden itu yang ditolak oleh DPR *kan* begitu. Jadi, inisiatif Presiden katakanlah begitu itu ditolak oleh Dewan. Kami mengusulkan menggunakan Pasal 20 yang lama Ayat (2)-nya hanya kata *DPR* itu diganti *Presiden*, jadi:

"Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Presiden maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan pada masa itu."

Hanya mungkin penempatannya akan lebih baik menurut kami itu, di Pasal 5 sehingga menyatu dengan Ayat (1), karena Ayat (1) menyatakan:

"Bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Lalu jika itu ditolak oleh Dewan maka tidak boleh diajukan lagi.

Yang ke (3) dengan usulan seperti ini, pertanyaan Saudari Khofifah kenapa itu dibedakan kalau usulan Presiden ditolak oleh Dewan itu tidak boleh diajukan lagi. Tapi kalau Dewan yang mengusulkan dan Presiden yang menolak itu diserahkan ke Majelis, ke MPR.

Menurut kami memang harus dibedakan karena sesungguhnya kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di Dewan. Jadi, memang di sini seakan-akan ada kerja sama antara Dewan dengan Presiden, tapi *heavy*-nya titik tekannya lebih pada Dewan sehingga kalau karena dewan ini memiliki kekuasaan membentuk undang-undang maka kalau dia sudah membuat RUU dan itu sudah disahkan, Presiden menolak maka itu harus diserahkan ke Majelis. Namun, kalau Presiden yang mengajukan, tapi Dewan yang menolak, ya tidak bisa diajukan kepada persidangan pada masa itu. Jadi, memang di sini tidak sama, tidak *equal,* kembali karena kita sepakat Dewan sesungguhnya adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan Presiden itu kekuasaan pemerintahan.

Demikian Pimpinan.

241. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Lukman.

Saya kira Saudara Lukman sudah menawarkan suatu penyelesaian terhadap pertanyaannya Fraksi Utusan Golongan walaupun rumusannya saya kira nanti kita bisa perdebatkan lagi. Kita bisa cari pada waktu penyelesaian. Silakan selanjutnya dari Fraksi KKI.

242. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Dari substansi Pasal 20 lama sebenarnya juga sudah ter-*cover* di dalam Pasal 20 baru yang terdiri dari empat ayat dan Ayat (1) dan (2) prinsip kami setuju, (3) dan (4) sebenarnya kalau lihat di Tata Tertib dan pengalaman selama ini secara terbuka sejak pembahasan tingkat empat. Sampai dengan tingkat empat, baik itu RUU yang diajukan oleh pemerintah maupun RUU yang menjadi inisiatif dari Dewan, pada tingkat empat sudah diketahui sikap daripada kedua lembaga. Apakah menerima atau menolak. Dengan demikian secara terbuka kita sudah bisa tahu pada tingkat empat. Contoh yang terakhir dengan RUU Migas, itu sudah cepat diketahui. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat kami terima rumusan yang ada. Persoalan yang mendasar memang

apa yang tadi disampaikan oleh Utusan Golongan. Oleh karena itu, usul simpatik tadi dari Ayat (2) Pasal 20 lama barangkali itu merupakan jalan keluar yang formulasi kalimatnya tentu akan kita sempurnakan.

Terima kasih.

243. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Anthonius Rahail dari FKKI. Selanjutnya fraksi dari Partai Golkar.

244. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dari Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Yang pertama tentunya membicarakan Pasal 20 ini sangat erat terkait dengan Pasal 5 menyangkut masalah pembuatan undang-undang ini dan untuk itu maka pada Pasal 20 ini kami melihat ada 5 hal yang memang secara subtansial harus diatur oleh kita. Yang pertama tentunya menyangkut masalah kekuasaan membentuk undang-undang dan Fraksi Partai Golkar sangat sependapat untuk Ayat yang (1) ini bahwa:

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Lalu untuk substansi berikutnya kami melihat ada tinggal empat hal. Yang pertama itu terhadap rancangan undang-undang yang tidak mendapatkan persetujuan Dewan, ini bagaimana pengaturannya. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan untuk dapat kiranya ayat yang ke (2) ini, Ayat yang ke (2) lama ini dihidupkan kembali. Jadi artinya dipakai rumusannya. Jadi kami bacakan Ayat (2) ini mengambil dari Ayat (2) yang lama yang bunyinya sebagai berikut:

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".

Hal ini karena kami katakan tadi terkait langsung dengan masalah Pasal 5 dimana "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang". Maka, Ayat (2) ini bisa diartikan bahwa rancangan undang-undang yang dimaksud di sini adalah baik itu berasal dari pemerintah maupun yang berasal dari DPR sehingga konsekuensinya apabila rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan karena Dewan yang memegang kekuasaan yang membentuk undang-undang, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam masa persidangan pada masa itu.

Lalu substansi yang ketiga, yaitu terhadap rancangan undang-undang yang sudah disetujui. Jadi, Dewan sudah mengesahkan sebagai sebuah rancangan undang-undang untuk segera diundangkan oleh Presiden. Hal ini berkait erat dengan masalah yang mungkin terkaitkan langsung dengan ayat yang ke (4) yang di dalam hasil kompilasi ini. Kami melihat antara Ayat (3) dan Ayat (4) ini sebetulnya esensinya sebetulnya penolakan yang dilakukan oleh Presiden. Pada Ayat (3), rancangan undang-undang itu sudah mendapatkan pengesahan oleh DPR, namun tidak mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah tanpa alasan yang kuat. Artinya itu mungkin tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada perkembangan berikutnya. *Nah,* ini yang diharapkan, karena DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, Fraksi Partai Golkar sangat setuju, kalau tanpa ada konfirmasi yang seperti itu maka

limitasi waktu 30 hari ini kami dapat menyetujuinya, artinya bahwa setelah 30 hari undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

Lalu ayat yang ke (4) dalam hal menyangkut masalah penolakan ada alasan yang kuat. Ini tentunya yang masih memerlukan pembicaraan lebih lanjut. Kami untuk butir yang ke (4) ini secara substansial mungkin belum dapat menyetujui terlebih dahulu. Artinya, bahwa persoalan keterlibatan masalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam konsteks ini. Ini unsur masalah penolakan dengan alasan yang kuat ini masih mohon kiranya juga pemikiran kita bersama. Rumusan definitifnya tentang alasan yang kuat ini masih sangat *interpretatif*.

Demikian sementara yang dapat kami sampaikan dari Fraksi Partai Golkar. Terima kasih.

245. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

246. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Coba kita baca Pasal 20 ini secara tenang dulu, apakah itu memang dimaksudkan perubahannya seperti itu. Kalau kita hubungkan Pasal 20 rancangan dengan Pasal 5, maka sebetulnya aktivitas Presiden itu hanya mengirimkan rancangan dan menyetujui. Mengirimkan rancangan kalau tidak dia hanya menyetujui, kalau seperti itu berarti memang pembuatan undang-undang itu sepenuhnya ada pada DPR. Persoalannya apakah kita masih mempertahankan mekanisme seperti sekarang ini. Kalau mempertahankan mekanisme seperti sekarang, dua pasal itu belum menampung karena kalau kita baca Pasal 20 itu DPR bisa membuat inisiatif sendiri, mengesahkan lalu datang pada Presiden minta disetujui. Kalau hal ini akan berbeda dengan kalau kita masih ingin mempertahankan mekanisme sekarang ini yaitu dengan cara Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama-sama dengan Presiden."

Jadi, masih duduk dalam satu ruang untuk membahas bersama. Itu persoalannya. Kalau kita baca Pasal 20 ini, saya khawatir ini akan menjadi satu mekanisme parlemen murni, seperti di Amerika itu Presiden hanya *veto* saja, dia mau *veto nggak* oleh undang-undang yang yang sudah diputuskan oleh DPR. Kesan itu ada di sini. Ini yang harus dilihat dulu tanpa kita mempertimbangkan praktek sekarang, karena praktek nanti bisa diubah kalau bunyinya ternyata menafikan apa yang sudah dipraktekan sekarang. Ini mohon pertimbangan.

Kemudian kalau kita akan terima Ayat (3), Pasal 20 itu maka kita juga harus me-*review* karena tidak menjadi bagian kita adalah bicara Pasal 21 Ayat (2). Jadi, resikonya kalau Ayat (3) itu kita terima, maka Pasal 21 Ayat (2) akan lepas, akan dilepas. Pasal 21 Ayat (2) itu tidak akan berlaku lagi. Padahal, pembicaraan kita selama ini tidak bicara tentang Pasal 21 Ayat (2). Jadi mohon ini dipertimbangkan kembali.

Terima kasih.

247. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Saudara Harjono.

Saya kira dengan demikian sudah seluruh fraksi menyampaikan pendapat-

pendapatnya. Dari apa yang dikemukakan oleh semua fraksi maka kita melihat ada beberapa persamaan di antara kita mengenai siapa pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu saya kira kita sudah sama, cuma barangkali persoalan muncul dari Saudara Harjono apakah di situ perlu dicantumkan bersama-sama Presiden apa tidak, itu penting. Apakah Ayat (2) belum mengatakan itu, itu Saudara Harjono saya kira bisa diperbincangkan.

Kemudian yang lain adalah mengenai tenggang waktu, mengenai tenggang waktu dan juga pembahasaan tentang "tidak mendapatkan persetujuan" itu justru di balik "tidak mendapatkan penolakan" dari Bung Seto.

Kemudian yang lain yang juga diajukan adalah mengenai pengesahan dan pengundangan, itu yang sampai sekarang masih dipersoalkan sehubungan dengan usul dari Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan.

Yang lain saya kira adalah berkaitan dengan RUU yang datang dari pemerintah, apabila tidak disetujui Presiden itu seperti apa perlakuannya, dan ada usul supaya Ayat (2) itu dihidupkan lagi dalam bentuk misalnya ditaruh di salah satu pasal dalam Pasal 20, Pasal 20 Ayat (2) tadi dihidupkan lagi. Untuk menyelesaikan masalah ini kami kira kita tidak usah memperdebatkan kembali tapi kami akan coba buka lobi. Saya kira sekitar 5 menit atau 10 menit saya kira kita bisa menyelesaikannya.

Setuju Saudara-saudara?

248. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

249. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, terima kasih.

KETOK 2 X

RAPAT DI SKORS

RAPAT LOBI PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	11 Oktober 1999
3.	Waktu	:	15.00 WIB-selesai
4.	Tempat	:	Ruang Perpustakaan Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			KH. Yusuf Muhammad, Lc
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf
7.	Acara	:	a. Pembahasan Rumusan tentang Pengajuan Rancangan dan Pembentukan Undang-Undang (Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21) b. Persetujuan Perubahan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945 c. Pembahasan Rumusan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1 d. Prioritas Materi Pembahasan Amendemen UUD 1945 selanjutnya
8.	Hadir	:	23 Orang
9.	Tidak hadir	:	2 Orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekarang menjawab pertanyaan peran pemerintah, itu nanti saya kira bisa ditambahkan Bapak-bapak. Saudara Hamdan yang barusan apa yang berbicara itu… tidak mengulang....

2. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Dalam undang-undang juga di Ayat (2), yang undang-undang melakukan pemilihan Presiden. Persoalannya adalah kita akan mengambil alih fungsi pemerintahan yang ada dalam ketatanegaraan menjadi fungsi DPR. Kalau begitu memang bisa terjadi, tapi kemudian menjadi semacam parlementer. Kalau kita baca Pasal 20 tanpa kita baca Pasal 5 itu tidak bisa juga menjelaskan undang-undang secara tegas tanpa mengundang pemerintahan saya kira....

3. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Barangkali bukan begitu Pak. Jadi kita melihat yang lama itu adalah Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang. Kemudian pada Pasal 20 Ayat (2): "Tiap-tiap undang-undang mendapat persetujuan bersama", begitu Pak ya? tetapi mekanisme pembahasannya adalah DPR itu merangkap. Kemudian masalah yang baru bukannya di balik saja. Jadi Pasal 5 Ayat (1) nya itu:

"Tiap-tiap undang-undang perlu mendapatkan persetujuan Presiden."

Pasal 20 Ayat (1) itu DPR yang memegang kekuasaan membuat undang-undang. Jadi, sebetulnya strukturnya sama. Di dalam yang lama tidak ada pembicaraan tentang mekanisme pembahasan, tetapi justru muncul pembahasan yang secara menyatu. Alasannya lain karena pada saat DPR membicarakan substansinya, tapi pada saat Presiden menyetujui ada dua persoalan, menyetujui dengan sistem parlemen, menyetujui dengan sistem Presidensiil. Pada saat DPR berbicara itu memang mestinya. Tapi saat berbicara ingin mendapatkan persetujuan DPR, itu ada dua model. Model pertama adalah dia selalu... parlemen, kemudian ada yang dia harus menyetujui karena benar-benar ….

4. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik-baik sekarang kita mencoba …..

5. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ini yang tadi kita usulkan kalau kita tinjau lagi:

"Dalam membuat undang-undang DPR memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah." Saya mengusulkan di Pasal 20, itu hanya simbol saja.

6. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Di kombinasi bisa kita terima. Jadi kita berangkat dari hasil kombinasi. Jadi kalau apa namanya... apa kita mau mengatakan pembahasan, pembahasan RUU melibatkan dilakukan bersama-sama pemerintah dengan DPR, setuju ?

7. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

8. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

KETOK 1 X

9. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Perkembangannya sama dengan perkembangan... Oleh karena itu, saya kira pembicaraan mengenai….

Dulu penjelasan Undang-Undang Dasar itu memang justifikasinya dari Presiden. Itu dilakukan bersama-sama.

10. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau ini bukan pertimbangan

11. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini dalam proses. Artinya, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat mengumumkan. Dulu memang penjelasan Undang-Undang Dasar itu memang justifikasnya datang dari DPR yang bersama-sama kemudian.

12. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karena itu, saya kira pasalnya, pasal pembicaraan mengenai atau itu dilakukan bersama-sama oleh Presiden….

13. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Yang (1):

”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Lalu Ayat yang ke (2) sikap:

”Suatu rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan ini tidak akan dimasukkan lagi dalam masa sidang Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dan yang ketiganya ini yang sedang kita diskusikan. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Presiden, walaupun mungkin bahasanya nanti kita..., Jadi, ini sudah selesai dibahas, tapi Presidennya tidak setuju .

14. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Justru dalam suatu kelas itu kita semua. Yang terang di situ, bahwa dilakukan kesepakatan. Kalau *gitu* diusulkan.

15. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ayat (2)-nya saja adalah Ayat (1)-nya tetap seperti ini Ayat (2)-nya:

”Dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah.”

16. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Atau dilakukan bersama-sama bersama dengan pemerintah.

17. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Bisa mengeluarkan RUU tanpa pemerintah.

18. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Tapi bukan persoalannya itu. Kalau DPR diberi anggaran yang cukup, tetapi *kan* juga RUU itu pertama itu dirasakan oleh pemerintah.

19. Pembicara : Asnawi Latief (F- PDU)

Di dalam penjelasan itu yang ditekankan itu kerjasama Presiden dan DPR karena eksekutif bukan jalan sendiri termasuk juga berkaitan dengan kewenangan. Jadi, dinyatakan di situ bahwa rancangan undang-undang yang di....

20. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

”Dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan saran, usul dan pendapat dari pemerintah.”

21. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi jangan berdebat dulu, tetapi kita tahu persoalannya dirumuskan kalau...

Atau memperhatikan pendapat pemerintah saja. Jadi pendapat itu di mana di forum pembahasan itu *kan*. Silakan Pak Seto.

22. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Saya usulkan mengambil Ayat (2) baru saja dengan menambahkan:

”Tiap-tiap undang-undang memerlukan pertimbangan dan persetujuan Presiden.”

Atau pembahasan, memerlukan pembahasan. Jadi ,masukkan di sini, jadi Ayat (2) ini nanti.

23. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Ayat (2) pasal lama ini nanti dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan pendapat pemerintah prakteknya adalah membicarakan….

24. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ayat berikutnya tiap-tiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Ayat berikutnya yang sudah dikompilasi, Ayat (4) itu dengan kata-kata alasan yang kuat. Sesudah itu Ayat (2) Pasal 8.

25. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

26. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ini bicara proses.

27. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau yang Pasal 20 yang Ayat (3) ini begini, apa fungsinya Pasal 21 Ayat (1)?

28. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini, nyatanya waktu pembahasan Undang-Undang Penyiaran tapi kemudian sudah disahkan, tapi pemerintah…

29. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karenanya Pasal 20 Ayat (2) dicabut, karena tidak mungkin dalam undang-undang dua pasal yang bertentangan.

30. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pasal 20 Ayat (3) saya rasa juga rancu itu, ada satu hal yang kontradiktif kelihatannya, jadi:

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Jadi di sini kalau tidak mendapat persetujuan *nyesel* jadi undang-undang kalau tidak *dikeluarin*. *Nggak,* saya kira ini rancu, jadi ada satu kelihatannya suatu pemaksaan kepada Presiden, kepada Presiden bahwa dia harus menyetujui. Kalau dia tidak menyetujui selama 30 hari saya kira ini sah*. Nah,* kalimat ini harus kita perbaiki.

31. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Memang *maksa*. Memang karena ada praktek pemerintah sudah ikut membahas, sudah terlibat, kita ini kalau membahas dengan pemerintah itu kalimat demi kalimat, sesudah itu dia tidak mau tanda tangan karena....

32. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jadi pemaksaan Presiden untuk memberikan persetujuan baik sengaja maupun tidak, berarti dua peraturan di situ tidur atau *nggak* tidur.

33. Pembicara : Peserta Rapat

Karena dia sudah terlibat *kok* sudah mau selesai proses bercerita.

34. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau begitu pengertiannya cocok.

35. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pengertian sah menjadi undang-undang ini artinya ya harus tanda tangan.

36. Pembicara : Peserta Rapat

Karena dalam pembahasan itu *kan* sudah menyatakan itu pembicaraan tingkat akhir itu menyatakan persetujuan.

37. Pembicara : Peserta Rapat

Karena itu pernyataan dia sudah terlibat itu saja dianggap sudah tertampung sudah menjadi undang-undang.

38. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dalam membentuk undang-undang DPR memperhatikan pendapat pemerintah, pendapat yang bagaimana?

39. Pembicara : Hendi Tjaswadi (Fraksi TNI/Polri)

Satu contoh ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen, anti praktek monopoli? Itu disiapkan oleh anggota dewan *draft*-nya kemudian mengundang pemerintah datang pertama-tama menyepakati tentang pembahasan. Jadi, dalam waktu itu pemerintah juga sudah... Satu hal yang juga menarik terakhir Undang-Undang Migas itu Dewan sampai dengan tingkat pimpinan partai dengan Presiden itu sudah setuju substansi yang diajukan Dewan, tapi menteri yang diberi tugas atas nama pemerintah itu menolak subtansinya.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Seperti ini, Pasal 21 Ayat (2). Jadi kalau 30 hari rancangan itu juga diundangkan.

41. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau dia sudah diwajibkan menyetujui dia harus wajib mengundangkan dalam lembaran negara.

42. Pembicara : Peserta Rapat

Selama ini tidak pernah ada *follow up* dari DPR tentang PP seperti PP misalnya tentang perimbangan pusat dan daerah. Tapi di Undang-Undang Nomor 5 tahun... itu sudah ada, sampai hari ini sampai undang-undang yang baru kita bikin, malah tidak pernah dibikin.

43. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Diabaikan DPR, jadi sehingga katakanlah apa... kalau memang memperhatikan... Dalam membentuk undang-undang, setiap pembuatan undang-undang pembahasannya dilakukan bersama-sama.

44. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Selama ini *kan* inpres dianggap tidak berlaku.

45. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dalam membentuk undang-undang, setiap pembuatan undang-undang pembahasannya dilakukan bersama-sama.

46. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya dulu, sedikit saja. Kita ini mengatur hubungan kerja sama antara DPR dengan Presiden. Jadi, melalui bahasanya pemerintah, itu baru tatib saja yang begitu. Presiden tentu menyuruh menterinya harus konsekuen.

47. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke kalau *gitu* redaksinya disetujui tapi *kan* kalau....

48. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya tambahkan sedikit. Jadi tadi itu Pasal 20 Ayat (4) itu mengatakan bahwa ada kewajiban Presiden untuk menerima, kalau sudah disahkan karena dia terlibat, artinya setuju atau tidak setuju itu sah menjadi undang-undang 30 hari. Oleh karena itu Pasal 20 Ayat (4) yang terakhir di sini sudah ada perubahan lagi, kalau dia menolak ke MPR, benar atau *nggak kok* itu menjadi undang-undang.

49. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke kalau begitu kita sudah ketemu jalannya. Pasal 1 tetap, *eh* Ayat (1) tetap, Ayat (2) ditambah:

"Setiap pembentukan undang-undang pembahasannya dilakukan oleh DPR bersama Presiden".

Setiap pembentukan undang-undang, pembahasannya dilakukan oleh DPR bersama Presiden. Setiap undang-undang saja *lah*, setiap pembentukan undang-undang dilakukan secara bersama, bersama-sama *dong*, ia dilakukan secara bersama-sama saja.

50. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Dilakukan oleh DPR bersama-sama Presiden.

51. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau begitu sekali *aja* yang lain memegang kekuasaan undang-undang.

52. Pembicara : Peserta Rapat

Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama-sama oleh DPR bersama Presiden.

53. Pembicara : Peserta Rapat

Ya, bagus, bagus.

54. Pembicara : Peserta Rapat

Sejak awal saya sudah mengusulkan begitu .

55. Pembicara : Peserta Rapat

Intinya *kan* memang *nggak* ada.

56. Pembicara : Peserta Rapat

Ya, lanjut, lanjut.

57. Pembicara : Peserta Rapat

Dibahas bersama oleh DPR dengan Presiden.

58. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

RUU dibahas oleh DPR bersama-sama Presiden.

59. Pembicara : Peserta Rapat

Oleh DPR bersama Presiden.

60. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Ayat (2) yang kompilasi jadi Ayat (3) undang-undang. Ayat (3)-nya tetap ya? Ayat (2) ini dimasukan dalam Ayat (4).

Tolong dipikirkan bahasa yang intinya RUU dibahas oleh DPR bersama-sama Presiden, tolong dicarikan bahasa yang paling enak, efisien, dan juga dapat diterima masyarakat. *Oke.* Jadi Ayat (4) kita coret. Pasal 21 dimasukan untuk Pasal 5 Ayat (2). Jika suatu rancangan undang-undang diajukan oleh Presiden. Tadi ditambahkan oleh Presiden.

61. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau umum saja nanti menggenapkan Pasal 21 yang dihilangkan. Pasal 21 nya *kan* anggota berhak mengajukan rancangan undang-undang ….

62. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya, kalau memang itu, kalau itu maksudnya. Tetap di sini menjadi Pasal 5 di sini. Ayat (5).

63. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bisa di sana, bisa di sini.

64. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau di sana saya setuju, tapi ditambahkan kata-kata suatu rancangan yang diajukan Presiden tidak mendapatkan persetujuan DPR maka...

65. Pembicara :

Ayat (2) sudah hilang.

66. Pembicara : Peserta Rapat

Pasal 21 Ayat (2) masih hidup.

67. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Itu dimasukkan. Karena Pasal 21 itu *kan* hak anggota, di sini kita mengatur hak DPR, Ayat (2) bisa kita masukkan di Ayat (4) Pasal 20.

68. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi Ayat (2) Pasal 20 lama menjadi Ayat (4) ya?

69. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ayat (2) Pasal 5.

70. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ayat (2) Pasal 5, tapi ditambah kata-kata.

71. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tapi ada hal, yang perlu juga dipertimbangkan jangan bahasa ini menjadi z*akelijk*, kalau Presiden yang diminta tanpa Presiden itu tidak bisa, karena ini perlu juga kita pertimbangkan. Di sini menunjuk kata-kata Presiden, institusi, ini jangan sampai *reject* penafsiran ini sehingga kerjanya Presiden….

72. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baca Pasal 5 Ayat (1): "Presiden berhak mengajukan RUU."

73. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Oke, ini pasal ini.

74. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oleh karena itu, yang kedua jika suatu RUU yang diajukan Presiden itu tidak kena itu *dong* pengaturannya.

75. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Begini maksud saya, "Setiap RUU dibahas oleh DPR bersama Presiden."

76. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita lagi bahas ini Anda ke situ, bahas tentang apa, Ayat (2) Pasal 20 mau taruh dimana saya kira sudah setuju ditaruh di Pasal 5 Ayat (2) ditambah kata *yang diajukan*

Oke pindah saja, setuju? Jadi, tidak usah ditambah di kata-kata. tetap ya? Tetapi ya sebenarnya rancangan undang-undang ada dua Pak, ditambah saja Pak, ditambah. Karena ada rancangan inisiatif dan rancangan DPR

Tambah sajalah.

77. Pembicara : Peserta Rapat

Kita berikan rancangan undang-undang ... jika rancangan-rancangan itu....

78. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ah, boleh itu saja. Tapi harus satu undang-undang dasarnya harus telunjuk jari ditaruh.

79. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Jika rancangan undang-undang dasar tersebut, tersebut, bukan itu.

80. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Supaya tidak menimbulkan interpretasi berbicara tentang Undang-Undang Dasar Pasal 29 agamanya itu, alirannya itu, *kan* ramai, jadi harus ada telunjuk DPR….

81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke sekarang Ayat (3):

"Apabila dalam waktu 30 hari setelah yang disahkan tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan Presiden wajib mengundangkannya," boleh?

82. Pembicara : Peserta Rapat

Saya keberatan. Tadi Utusan Golongan minta supaya Presiden wajib mengundangkannya.

83. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira jangan dalam rancangan undang-undang dasar. Iya, teknis. Tapi harus ada aturan mainnya.

84. Pembicara : Peserta Rapat

Pasal 21 Ayat (2) itu *veto* Presiden, kalau sudah *veto* itu sudah final, justru kita.

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Oke kalau begitu kita dalam keputusan ini sekaligus mengatakan Pasal 21 dihapus, Pasal 21 Ayat (2) dihapus...

86. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Itu tidak berarti menghilangkan hak anggota kan?

87. Pembicara : Peserta Rapat

Ayat (2) saja Pak.

88. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kenapa Pasal 21 tidak saja sekalian? Kita anggota MPR/DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. *Udah* begitu aja.

89. Pembicara : Peserta Rapat

Oke, oke setuju.

90. Pembicara : Peserta Rapat

Untuk tahap pertama ini menurut saya sebaiknya jangan merubah pasal karena kalau pasal tetap menghilang lalu nanti mengubah semuanya Pasal 37 Pasal 36, lebih baik jangan dahulu.

91. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Kita *kan* kemarin sudah sepakat pasal-pasal anggota ini nanti akan dibahas dalam SU oleh pakar hukum karena hak anggota dan Hak DPR *kan* berbeda

92. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tetapi ada kontroversi Ayat (2) termasuk amendemen bahwa Pasal 21 Ayat(2) oleh MPR ini dihapus. Berarti tetap terdiri dari empat pasal tetapi pasal... Proses pembentukan undang-undang, pembahasannya dilakukan bersama-sama oleh DPR dan Presiden. Ya, tapi proses pembahasannya. "Setiap pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama-sama Presiden."

93. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Belum, belum selesai, Pak. Tuntaskan dulu.

94. Pembicara : Peserta Rapat

Proses pembentukan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Setiap pembentukkan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama-sama Presiden. Memang prakteknya begitu, Pak Hamdan.

96. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Ya.

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ya sudahlah, saya kira....

98. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau melihat dari Pasal 20 ya, yang pertama: "Tiap-tiap undang-undang mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat."

Jadi ini *kan* bahasa undang-undang ya? Dalam praktek pembahasan itu bersama-sama antara pemerintah dengan DPR yang berjalan selama ini. Oleh karena itu, kita menggunakan ini pengertian bersama-sama itu *kan* prosesnya yang diatur dalam tatib sehingga kalau kita pakai ini sudah.

99. Pembicara : Peserta Rapat

Jadi bahasanya gimana ?

100. Pembicara : Peserta Rapat

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ." Ini yang selama ini.

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama-sama dengan Presiden."

Lebih *clear* ya?

102. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau begini memang kita harus tetap ada penjelasan. *Oke*, kalau memang tidak ada penjelasan, di sini kita harus mempertanyakan keberadaan kata-kata Presiden ini. Kalau Presiden nanti bisa diartikan harus Presiden.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nggak, bisa diwakilkan, *kok*

104. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Nah, kalau itu diatur dalam tata tertib saya setuju harus ada tindak lanjut pilihan ini. Boleh, dilanjutkan dengan kalimat itu.

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi konstitusi *masak* menyebut-nyebut tatib *sih*?

106. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bukan…

107. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ini komitmen saja. Presiden dibantu pembantunya.

108. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau itu memang diatur dalam tatib ya tidak apa-apa. Ini *kan* pikiran, ini. Iya *dong*?

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, ini ada pertanyaan, di sini kita pakai kata *jika*. Urutan ayatnya *kayak* tadi. *Oke*.

110. Pembicara : Peserta Rapat

Ayatnya dulu ya. Itu BPUPKI kan.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kita itu pakai jas ... Dulu itu anggota PAH ada menteri... dikasih kartu nama *ama* dia. Jadi pulang dari sini dari PAH itu ada empat, lima jas. Sekarang di antara anggota ini ada ... notaris paling.

112. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Nanti malam *nggak* usah ya?

113. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Tinggal satu warna saja

114. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Tuntaskan.

115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Menurut saya, kalau memang sudah selesai Mahkamah Agung harus dimulai lagi.

116. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)
MA itu *tetep* usulnya dari DPR, Kalau DPA *kan* Presiden bisa bikin sendiri. Kalau MA masih bisa dari DPR, saya bisa mengulur-ulur sampai ini selesai. Begitu.
Tidak ada penggantian jajaran Mahkamah Agung.

117. Pembicara : Peserta Rapat
Pertama 30 tahun, *eh* 20 tahun

118. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Sekarang sepakati saja, Pak Slamet. Ada satu lagi, Pasal 1*. Nah,* kalau ini kita *drop*. *Drop ,* berarti selesai kerjaan kita.

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Yang mana?

120. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Ini ada Pasal 1 lagi,

121. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)
Pending. Pending....

122. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Bab 1, Pasal 1.

123. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
*Pending s*aja

124. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Nggak kalau kita bilang *pending, pending*, selesai.

125. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Nggak usah di-*pending*, di-*drop.* Kembali ke pasal yang lama, *nggak* ada masalah dengan negara kesatuan, kecuali mau bikin negara federal.

126. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)
Pending.

127. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)
Soal dasar hukum ini, itu bagi saya ada ganjalan di hati. Sebab kami di sini sampai dengan sekarang masih itu mempersoalkan *New York Agreement* walaupun sampai dengan sekarang saya sudah tanya kepada Menteri Kehakiman itu juga tidak punya. Oleh karena itu ketika kita bicara mengenai hukum dan ayat hukum itu bisa beberapa propinsi itu akan mempersoalkan.

128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Eh, dalam *New York Agreement* dibunyikan apa Papua apa?

129. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Bukan soal negara sendiri. Soal keputusannya *one man one vote* dan Koffi Annan. Waktu itu persetujuan PBB adalah *one man one vote* dan Koffi Annan ini sebagai Sekretaris Muda, Sekretaris PBB , yang dipraktikkan adalah sistem perwalian*. Nah,* itu yang dipersoalkan. Jadi, ketika ini kita ajukan dengan desertasi negara berdasarkan hukum itu bisa berdasarkan hukum.

130. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Jadi, intinya kita tidak perlu, kita *nggak* perlu memasukkan itu.

131. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tapi kita mau menegaskan supremasi hukum di mana.

132. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Itu sebenarnya tidak usah harus terkatakan.

133. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Atau kita masuknya di kekuasaan kehakiman nanti.

134. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Coba lanjutkan lagi Pak Anthonius, *Udah* cukup di situ.

135. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Artinya kemudian status Irian Jaya?

136. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Jadi begini, setelah PBB datang lalu melihat di lapangan, memang *one man one vote* itu dilaksanakan. Mereka dengan pesawatnya masuk satu dua kampung, jalan lagi terbang beberapa jam lalu dapat lagi, akhirnya mereka menerima itu, tapi Indonesia juga...

137. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Golkar belum ada. Bukan Otsus. Dalam soal ini Otsus ini awalnya di sini.

138. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Lha itu *gimana*, *gimana*?

139. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Jadi ketika BIN melihat, lalu turun Ali Murtopo, Solikhin dan Herlina. DPR dikejar polisi itu, lalu kemudian.... Seperti itulah dan banyak juga yang... tetapi persoalannya itu.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Karena DPR harus dikerjain nantinya. Maksud saya Presiden perlu tidak tim yang baru. Dijabarkan lima tahun.

141. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Dihapus saja. Nanti jangan DPA-nya. Saya ulang saja DPA-nya dihapus. Pak Zain minta Wapres tiga.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kan kita tidak merubah ketentuan Presiden dibantu oleh seorang ....

143. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ada dua hal lagi yang perlu pertama masalah bagan ini *kan* pembantu Presiden juga badan-badan operasional, Pak. *Nggak*, ini juga *kan Presiden* mengangkat kepala-kepala, BKAN saya pikir itu ada kaitannya keberadaan badan itu *lho*, Pak. Di dalam lembaga Presiden itu. Kita lanjutkan. Kenapa tidak? Alasannya apa?

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi biasanya *kalo* di konstitusi itu Presiden diatur sampai....

145. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Undang-Undang Dasar 1945 ada *loh*, Pak, badan itu, jangan kira tidak ada, tidak di dalam UUD 1945 ada.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Badan-badan ekonomi itu ada di Penjelasan. Untuk pasal 33 tidak ada, tapi kalau batang tubuh.

147. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau itu kita tidak diatur bagaimana Presiden membentuk badan-badan yang bersifat nasional itu. Kalau menurut saya, ini saran saya, Bapak jangan patahkan dulu.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kalau saya *nggak* patahkan, tapi tolong dikasih....

149. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Kalau menurut saya Presiden dibantu oleh menteri-menteri juga kepala-kepala badan. Itu, itu pikiran saya kalau tidak alasannya apa? Kalau memang bisa kenapa tidak? Kalau tidak, alasannya apa? Karena banyak kepala-kepala badan seperti BAKN, badan BPN, badan BATAN, badan....

150. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kalau badan itu setingkat menteri, badan itu *kan* menteri.

151. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

BPN itu badan, menteri apa? Badan Pertanahan. Itu bagaimana?

152. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tapi MA itu saya kira perlu dibicarakan sehingga lengkap, MPR....

153. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Sebetulnya tidak sesederhana itu untuk dibicarakan permasalannya. Itu terlalu luas.

154. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara-saudara, di depan Saudara-saudara kita ada rumusan, jadi apa benar atau tidak?

Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Saya kira sudah semua ini sepakat ya?

Yang kedua:

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden."

Saya kira ini sudah mufakat.

Apa perlu ada kata oleh Dewan Perwakilan Rakyat?

"Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden."

Itu aja, bagaimana? Begini:

"Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden."

Maksudnya *kan* otomatis tidak usah pakai oleh Dewan Perwakilan Rakyatnya. Bagaimana, Bu?

155. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Oleh-nya bisa hilang ini.

156. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Oleh bisa hilang, bisa tidak hilang.

157. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang paling bagus ?

158. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Menurut bahasa sebaiknya dimunculkan

159. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yang ketiga tiap-tiap undang-undang. Tiap-tiap apa setiap?

160. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)

Ini dua-dua dipakai. Tadi saya sudah mengingat pada saat.... setiap orang, saya tidak tahu mana yang lebih tinggi derajatnya, tetapi di dalam sini sebagai lazimnya....

161. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Cuma di belakang dua kata, di depan dua kata tidak enak. Tapi setiap saja ya? Iya, setiap aja. Justru setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Tapi jika dalam waktu setelah 30 hari telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau....

162. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden suatu ketika bisa disahkan sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

163. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi begini, Pak, berarti Ayat (4) itu berasal dari praktek Undang-Undang Penyiaran itu sudah dibahas habis-habisan berbulan-bulan DPR bersama pemerintah. Setiap pengesahan undang-undang oleh DPR pasti dihadiri pemerintah, tetapi sesudah itu pemerintah tidak tanda-tangan apalagi mengundangkannya. Karena itu, lalu kita membuat pasal itu supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Coba direnungkanlah!

164. Pembicara : Peserta Rapat

Jadi memang sudah ada pemerintah, jadi urut-urutan ayatnya sedangkan Ayat (3) itu dirubah menjadi Ayat (2) lalu Ayat (2) menjadi Ayat (3).

165. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi pertama Ayat (1) tetap, Ayat (2) menjadi Ayat (3), sudah benar ini?

166. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Ayat (4) mungkin memperbantukan saya pikir juga agak kontras dari ayat (1), (2), (3) diubah bunyinya:

"Jika sesuatu rancangan undang-undang yang telah disahkan Dewan tidak mendapatkan persetujuan Presiden, maka dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang."

Jadi maksud saya ini sudah sah, tidak disetujui maka dalam kalimatnya bagaimana tuh? Maka dalam kurun waktu setelelah 30 hari.

167. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Susunan tata bahasanya dipikirkan kalimat, tanda kalimat.

168. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Diterangkan dengan lengkap.

169. Ketua Rapat: Slamet Effendy Yusuf

"Suatu rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapatkan persetujuan Presiden maka dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang...."

Itu *nggak usah* sebuah *deh*.

"Rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak mendapatkan persetujuan Presiden...."

170. Pembicara : Peserta Rapat

Kalau kita balik bisa begini, Pak. Rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang jika dalam waktu 30 hari ....

171. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Penekanannya lain.

172. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tiap-tiap, diganti *setiap*. "Jika rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi itu....

173. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Rancangan tersebut....

174. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Tidak. Kalau itu penting, untuk mengkaji kata-kata yang berasal dari Presiden. Itu yang di atas.

175. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Rancangan undang-undang tersebut....

176. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Yaitu bahasa lama itu

177. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Maka rancangan undang-undang tersebut...

178. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Ya, itu tidak boleh dimajukan lagi, *dimajukan* atau *diajukan*?

179. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)
Diajukan.

180. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Bu, Bu... dimajukan atau diajukan ini?

181. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)
Dimajukan boleh, diajukan boleh.

182. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Jadi yang betul diajukan lagi. *Oke*? Ini yang dibuang.
Jadi saya baca Pasal 5 Ayat (2):
"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

183. Pembicara : Junaiyah (Ahli Bahasa)
Masa persidangan, maksudnya

184. Pembicara : Peserta Rapat
Jadi tahun depan persidangan baru, boleh.

185. Pembicara : Yuni (Ahli Bahasa)
Atau dituliskan persidangannya.

186. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Tolong diperbaiki, terus kita hubungkan. Sudah ya?

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WIB

RAPAT DI BUKA KEMBALI

187. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, kami ingin melaporkan bahwa lobi yang tadi kami janjikan berapa menit ternyata berlangsung cukup lama, karena kemudian kita harus mencari rumusan yang paling memungkinkan dilihat dari berbagai seginya. Yaitu yang pertama, segi menegaskan tentang DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi bersamaan dengan itu juga jangan sampai seolah-olah Keputusan mengenai sebuah undang-undang itu sah, itu hanya dilakukan oleh DPR. Jadi harus ditegaskan tentang proses pembahasannya itu seperti apa sebagaimana yang selama ini sudah lazim berlaku. Karena itu, maka rumusan yang kemudian ada dibikin sedemikian rupa supaya keseimbangan peran itu walaupun dengan titik berat tetap pada DPR itu tetap bisa dilakukan. Inilah rumusan yang dihasilkan Bapak-bapak sekalian.

Jadi rumusan yang dihasilkan itu adalah Pasal 20 itu berbunyi menjadi:

Yang (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ini saya kira tadi semua sudah setuju.

Kemudian Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."

Ini untuk menegaskan proses yang selama ini berlangsung.

Kemudian yang ke-(3):

"Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Kemudian Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Usul Fraksi Utusan Golongan dengan dan Presiden wajib mengundangkannya, sebagian besar perumus mengatakan tidak perlu, tapi kalau Pak Harun masih mau berjuang, terus berjuang, di sini.

188. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Nggak.

189. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kemudian Pasal 21 Ayat (2), oleh karena ada kata-kata Ayat (4) pada Pasal 20 dihapus.

Jadi Pasal 21 Ayat (2) tadinya berbunyi:

"Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Jadi, di sini memang kekuasaan legislasi makin dipertegas. Kalau dulu seolah-olah kekuasaan itu justru berada di tangan Presiden. Jadi, itu adalah konsekuensi adanya Ayat (4) Pasal 20, maka:

Pasal 21 Ayat (2) dihapus.

Kemudian di dalam *draft* kompilasi, *oh* bukan, di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) Pasal 20 itu ada bunyi ayat sebagai berikut:

"Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan tadi tidak boleh lagi dimajukan dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ini adalah sebuah pengaturan mengenai mekanisme ketika Presiden mengajukan RUU dan ternyata tidak mendapatkan persetujuan. Karena itu, ayat ini kemudian kami *refer*, kami pindahkan ke Pasal 5, menjadi Pasal 5 Ayat (2). Karena itu lalu ayat yang tadinya Ayat (2) kemudian menjadi Ayat (3) pada Pasal 5. Itulah Bapak-bapak sekalian yang ingin kami laporkan. Kemudian ada satu lagi pada naskah hasil kompilasi ada Ayat (4), dalam hal Presiden dengan alasan yang kuat... dan seterusnya, yang melibatkan kemudian MPR.

Itu Tim Perumus itu, tim pada lobi tadi itu, memutuskan untuk dibuang, sehingga kita menggangap tidak akan ada kasus yang semacam itu begitu. Apabila suatu hari

ternyata muncul kasus semacam ini, maka nanti akan bisa kita lengkapi pada amendemen pada sesi berikutnya.

Saya kira itu yang ingin kami laporkan. Silakan.

190. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Tanya saja. Jadi tadi disampaikan bahwa Pasal 20 Ayat (2) itu dipindahkan ke Pasal 5, Pasal 21 Ayat (2) hapus, Pasal 20 Ayat (2) dipindahkan ke Pasal 5 sedang Pasal 5 itu mengenai rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden. Padahal Pasal 20 Ayat (2) ini juga bisa merupakan usul inisiatif rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR itu sendiri, bukan hanya Presiden. Apa tadi dibicarakan atau tidak itu. Mohon ini penjelasan saja, perlu untuk *clearance* buat kita, karena setiap 40 sekarang anggota dewan minimal dua fraksi bisa mengajukan rancangan undang-undang dan itu bisa saja ditolak oleh DPR walaupun usul inisiatif dari para anggota. Jadi, tidak terbatas pada Presiden.

Mohon penjelasan dari rapat tim tadi. Terima kasih.

191. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi memang itu tadi sudah dibahas dan oleh karena itu kita ini memang belum sampai membahas mengenai hak-hak anggota DPR. Cuma karena tadi ada di Hak Anggota DPR yang pada Pasal 21 Ayat (2) itu ternyata terkait dengan suatu RUU yang sudah disahkan, tapi ditolak Presiden, maka kami langsung saja *nukik* ke sana dicabut. Jadi, oleh karena itu, yang diusulkan oleh Saudara Hatta ditanyakan, saya kira nanti harus Saudara Hatta pikirkan untuk juga dimasukkan pada saat kita membicarakan hak usul inisiatif anggota-anggota DPR. Terima kasih Saudara Hatta, saya kira mau jelaskan ini. Yang lain, kalau tidak ada, apakah rumusan ini bisa disahkan? Setuju?

192. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

193. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

KETOK 1X

Terima kasih.

Alhamdulillahhirobbil'alamin.

Selanjutnya Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian masih ada lagi satu bahan pembicaraan kita yaitu mengenai Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan. Pada naskah asli UUD 1945, Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 itu berbunyi Ayat (1):

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Kemudian pada naskah hasil kompilasi Bab I, Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 alternatif 1:

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan hukum."

Alternatif 2, Ayat (1):

"Negara Indonesia ialah Negara Hukum dan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."

Kami persilakan kalau ada yang mau membahas kami persilakan mulai dari PDIP.

194. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya hanya ingin melihat alternatif satu ini menjadi satu nafas. Jadi prinsipnya *Oke.* Hanya di sini ada kata *dan*. Dengan ada kata *dan* dia seolah-olah agak terpisah. Mungkin bunyinya agak lebih baik kalau dia berbunyi:

"Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan hukum."

Kira-kira begitu alternatif satu ya, *dan*-nya hilang, sehingga dia satu nafas *Republik berdasarkan hukum* hanya itu saja.

Terima kasih.

195. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, dari PDIP. Kemudian dari Partai Golkar.

196. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi menyangkut masalah Bentuk dan Kedaulatan Rakyat ini, Fraksi Partai Golkar bukan berarti tidak sepakat dengan apa yang sudah dihasilkan dalam kompilasi, tapi kami melihat bahwa esensi tentang negara, ini sebetulnya di Bab I Pasal 1 masalah Bentuk dan Kedaulatan sehingga hal ini menurut hemat kami lebih baik kita untuk sementara waktu ini, jangan terlalu cepatlah karena menyangkut masalah kesatuan, republik. Apalagi berdasarkan hukum ini masih cukup panjang sudut pandang daripada pakar yang mungkin juga belum bisa kita tampung secara keseluruhan. Jadi, kami mohon untuk butir ini untuk sementara waktu ini diendapkan dulu.

Terima kasih.

197. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, terima kasih Saudara Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar. Selanjutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, *oh sorry*, saya minta maaf, dari F-KKI dulu. Saudara Anthonius Rahail.

198. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Memang karena bicara negara kesatuan jadi lupa, terima kasih. Memang menarik bentuk dan kedaulatan kita:

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan dan berbentuk Republik."

Sederhana, tapi dipahami kita semua ini. Sebenarnya dari kami tidak perlu ada perubahan. Kalau memang nanti menambah berdasarkan hukum barangkali perlu pertimbangan kita bersama-sama karena kemerdekaan bangsa kita yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini bekas Hindia Belanda. Lalu kemudian ada beberapa daerah yang akhirnya kita kenal Provinsi 26 lalu Provinsi ke-27 dan sekarang Timor-Timur sedang menghadapi dengan dua opsi itu. Oleh karena itu, untuk sementara kami khusus untuk Bab I Pasal 1 tidak mendesak untuk kita putuskan sekarang dan barangkali kita pakai apa yang ada saja.

Terima kasih.

199. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Rahail. Selanjutnya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami persilakan.

200. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi menyangkut Pasal 1 Ayat (1) ini memang fraksi kami tidak mengajukan usulan perubahan. Jadi tetap. Karena melihat bab ini judulnya adalah Bentuk dan Kedaulatan. Jadi Pasal 1 bicara tentang bentuk, Pasal 2 bicara tentang kedaulatan. *nah* kalau ingin ditambahkan berdasarkan hukum, ini mohon juga dipikirkan khususnya bagi fraksi yang mengajukan usulan ini, apakah kemudian tidak bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Karena lima sila yang ada dalam Pembukaan itulah sesungguhnya yang menjadi dasar republik ini.

Jadi, kalau di sini ditambahkan berdasarkan hukum apakah nanti tidak justru malah mengkaburkan. Bagi kami tetap sejauh tidak, jadi kami masih akan mendengarlah *reasoning* atau argumentasi dari mereka yang mengusulkan penambahan berdasarkan hukum ini. Jadi sejauh alasan-alasan itu bisa diterima secara logika dan memang kuat, kami bisa mempertimbangkan sikap kami. Tapi sejauh ini kami tetap pada naskah Undang-Undang Dasar yang lama.

Demikian.

201. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Lukman.

Saya kira nanti para pengusul apabila urutannya sesudah Partai Persatuan Pembangunan bisa sambil menjelaskan walaupun kata berdasar juga dipakai pada Pasal 29:

"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Ya silakan dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

202. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Kami termasuk salah satu fraksi yang mengusulkan berdasarkan hukum, di sini. Artinya, kita inginkan menaikkan status negara hukum dari Negara Indonesia ini dari tadinya yang hanya ada dalam Penjelasan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 biar bentuk Negara Hukum ini menjadi lebih kuat lagi.

Kemudian yang kedua, sebenarnya tidak ada salah kalau negara hukum ini dicantumkan dalam Bab I ini, karena kitapun berfikir bahwa negara itu di samping kedaulatan rakyat juga kita inginkan negara ini adalah negara yang berdasarkan kedaulatan hukum itu sendiri. Inilah esensi dari supremasi hukum dalam negara hukum yang kita istilahkan selama ini. Jadi, tidak salah kita tempatkan negara berdasarkan hukum ini ke dalam pasal ini, *toh* kita artikan juga ke dalam kedaulatan itu ada dalam kedaulatan hukum di samping kedaulatan rakyat itu sendiri. Antara kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum tidak ada yang bertentangan antara dua kedaulatan di sini, karena justru semuanya kembali kepada supremasi hukum itu sendiri. Makanya, kami dari Fraksi Partai Bulan Bintang tetap menginginkan ada

penambahan dalam pasal ini dan kami setuju yang diusulkan oleh Fraksi PDIP tadi, kita hilangkan saja *dan*-nya biar sambung kalimatnya:

"Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik berdasarkan hukum."

Jadi mudah-mudahan dengan masuknya berdasarkan hukum dalam batang tubuh ini, hukum menjadi panglima di belakang hari. Tidak selama ini dimana hukum itu ditempatkan di bawah kekuasaan. Kami pikir demikian keterangan kami dan kami setuju pasal ini diubah seperti ini.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

203. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB. Selanjutnya dari Fraksi Reformasi.

204. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Kalau menurut *draft* yang kami ajukan dalam pokok-pokok pikiran memang sementara ini kami masih belum mengajukan satu perubahan dalam bentuk apa pun juga. Karena memang dengan sudah terumusnya dengan baik dasar-dasar negara, bentuk dan kedaulatan negara, menurut kami waktu itu memang cukup demikian. Namun, kita juga bisa menghargai pendapat dan keinginan baik dari sebagian fraksi ingin menempatkan hukum merupakan landasan utama di dalam negara kita. Saya pikir ini adalah satu hal yang sangat baik, tapi barangkali ini tidak merupakan satu prioritas bagi kita untuk melakukan amendemen terhadap Bab 1 Pasal 1. Oleh karena itu, saya kira keinginan dari fraksi-fraksi lain ingin mencantumkan itu kita catat dan ini adalah merupakan bagian daripada pembahasan kita ke depan.

Terima kasih.

205. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saudara Partialis Akbar dari Fraksi Partai Reformasi. Selanjutnya dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

206. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih.

PKB termasuk yang menginginkan aspek negara hukum termasuk di dalam batang tubuh Pasal 1. Yang penting bagaimana supremasi hukum itu bisa diakui secara eksplisit bahwa *equality before the law* itu bisa diciptakan dan jaminannya ada di batang tubuh. Persoalan kemudian rumusannya mau dikompromikan seperti yang diusulkan PDIP, kami sepakat tapi bagi kami penting ada pencantuman bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Itu penting kemudian kalau ini misalnya bisa disepakati untuk ditunda pembahasannya pasca Sidang Umum, barangkali itu akan tidak akan bermasalah pada proses pengambilan keputusan yang memang harus terikat kepada amendemen UUD ini. Karena menurut kami, ada hal yang mestinya menjadikan prioritas. Misalnya, adalah soal kewenangan MPR yang di situ antara lain adalah kewenangan MPR untuk mengangkat, untuk mengesahkan, dan memberhentikan lembaga-lembaga tinggi negara itu yang di dalamnya ada DPA. Itu sama sekali tidak masuk pada agenda pembahasan kita untuk saat ini.

Terima kasih.

207. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ada usul, yang, supaya ditunda pembahasannya. Terima kasih Ibu Khofifah. Selanjutnya dari Fraksi PDKB.

208. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Saya kira memang niat dan maknanya memang sangat penting kalau kita mengangkat apa yang ditetapkan di dalam kunci atau sistem pemerintahan negara dalam Penjelasan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, *rechstaat,* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtstaat*. Memang tidak terlalu mudah untuk merumuskan di sini. Karena itu, saya lebih mendukung usulan untuk menunda sementara pembicaraan untuk masalah ini.

Terima kasih.

209. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Seto Harianto. Selanjutnya dari TNI kami persilakan.

210. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi kami lihat di sini bahwa pada Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan itu tercermin dari Ayat (1) dan Ayat (2), bentuk adalah republik dimana terkait tercermin di dalam pasal-pasal berikut yaitu mengenai Presiden yang tercantum juga tugas dan wewenangnya. Kemudian kedaulatan itu ada lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan dan ini juga tercermin dengan lembaga MPR dan ini ada hak-hak dan punya kekuasaan. Dari rumusan tertulis dari mulai Pasal 2 sampai pasal terakhir itu tercermin bahwa ada lembaga hukum. Jadi, kita menggunakan hukum sebagai suatu pokok apalagi kita lihat di dalam Pasal 27 di sana disebutkan bahwa :

”Segala warga negara wajib menjunjung hukum”.

Jadi, sebetulnya tanpa disebutkan di dalam Pasal 1 pun negara kita sudah berdasarkan hukum. Namun, memang penting untuk dicantumkan secara nyata di dalam Pasal 1. Namun demikian, melihat bahwa ini masih belum prioritas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pasal 1 tetap saja kepada naskah UUD 1945.

Saya kira demikian Pak.

211. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Hendi Tjaswadi dari Fraksi TNI. Tadi sebenarnya urutannya Fraksi Utusan Golongan dulu tapi karena Ibu Valina keluar sekarang Ibu Valina yang terakhir.

Silakan.

212. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Juru bicaranya berganti ke Pak Harun.

213. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Harun.

214. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami berangkat dari pemikiran bahwa selama ini yang berjalan itu politik sebagai panglima. Hukum sebagai panglima untuk menampilkan supremasi hukum *kayaknya* cuma sekedar di bibir saja. Begitu kita melihat. Betul bahwa namanya Undang-Undang Dasar mengatur masalah hukum, tapi secara eksplisit seperti dikatakan Mbak Khofifah tadi, belum disebut.

Buat kami Utusan Golongan dengan pertimbangan tadi, ini saya kira salah satu tuntutan reformasi adalah masalah supremasi hukum. Saya maaf, tadi diserbu sama wartawan, dia bilang ini *kok* PAH III ini *kok nggak* ada yang istimewa, tidak ada yang bisa mampu mengabsorbir dari masyarakat. Saya bilang tidak betul. Saya jelaskan semua tentang bahwa kita juga mengantisipasi. Sebab tujuan kita *kan* dua, memberdayakan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara serta mengurangi kekuasaan, pembatasan kekuasaan Presiden, tapi yang lain juga reformasi belum masuk. Juga kenapa cuma ini saja yang dibahas, *emang nggak* ada waktu lagi, bisa lebih jauh lagi, tuntutan begitu banyak.

Saya kira mungkin wartawan mewakili suara masyarakat. Jadi, kembali kepada pokok persoalan yang mengenai supremasi hukum dan kami melihat suatu tuntutan reformasi, tentang tempat, tentang redaksi saya serahkan saja. Tapi, kalau andaikata sampai tidak masuk, Utusan Golongan akan membuat *minderheidsnota.* Minta dicatat bahwa Utusan Golongan ini minta dibahas dan diselesaikan supaya menjadi catatan sejarah. Kalau di belakang ada tuntutan masyarakat, Utusan Golongan sudah mengingatkan seluruh fraksi tentang pentingnya supremasi hukum.

Terima kasih.

215. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira dengan penyampaian oleh Fraksi Utusan Golongan itu Pak Harun Kamil, maka semua fraksi sudah mengatakan pendapatnya. Kalau boleh kami menyimpulkan ada beberapa pendapat dalam hal ini.

Yang pertama, adalah sebagian besar, itu berpendapat bahwa masalah negara hukum atau dalam bahasa yang mungkin lebih sedikit netral supremasi hukum itu adalah sesuatu yang sangat *essential* untuk kita angkat di dalam batang tubuh konstitusi kita. Itu saya kira semua itu sepakat. Jadi, Pak Harun tidak perlu pakai *minderheidsnota*, itu tidak perlu. Sekarang masalahnya adalah mau dipasang di mana? *Nah,* dari rumusan yang ada, ada usul dipasang di sini, di Pasal 1 Ayat (1). Ada usul supaya dipasang di sini. Tapi sesudah ada usul ini lalu ada pertimbangan yang lain bahwa masalah ini bukan masalah yang sangat mendesak. Jadi, ketika kita mengatakan pentingnya suatu *checks and balances* dalam sistem kenegaraan kita, Bentuk dan kedaulatan itu bukan sesuatu yang terburu-buru. Perlu kita segera putuskan hari ini, tetapi bisa saja diputuskan pada etape kedua dari amendemen yang hendak kita lakukan.

Saya hendak menawarkan apakah untuk memutuskan masalah ini perlu lobi atau kami mau menawarkan begini. Bahwa *esensi* dari masalah ini adalah menjadi satu prinsip yang harus kita angkat di dalam batang tubuh, tetapi penuangannya dan kapan penuangannya apakah itu akan kita ambil pada saat kita membicarakan amendemen

ini pada etape kedua, yaitu pada sesudah sidang umum sehingga nanti akan lebih sempurna penerapannya. Sehingga kita juga tidak perlu untuk masalah bentuk dan kedaulatan ini, sejak awal masuk kepada diskusi-diskusi yang melelahkan. Jadi, soalnya adalah sekarang bagaimana meletakkan masalah *rechstaat* itu pada posisi yang mana? Apakah digandeng dengan bentuk dan kedaulatan ini atau tidak, itu masalahnya.

Jadi saya, saya mau menawarkan apa kita perlu lobi dulu.

Silakan Pak Harjono.

216. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi begini. Saya sangat setuju sekali kalau Pasal 1 itu memang membicarakan tentang kedaulatan dan bentuk. Tapi persoalan negara hukum kita lihat saja sebetulnya kaitan langsung persoalan negara hukum adalah persoalan hak asasi. Oleh karena itu tempatnya nanti adalah saya bayangkan sebelum kita bicara tentang hak asasi. Oleh karena itu jangan di sini. Pada saat kita bicara hak asasi yang penting adalah persoalan *supremacy of law* dan *supremacy of law.* Itu sebetulnya adalah perlindungan manusia. Yang penting antara negara dan warga negara dan penduduk. Oleh karena itu tempatnya saya bayangkan di sana.

Terima kasih.

217. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik. Jadi kalau sedikit kita kembali kepada pelajaran mengenai apa yang dimaksud dengan negara hukum. Memang negara hukum itu tidak bisa dikatakan dengan satu kata. Di dalamnya ada prinsip-prinsip, unsur-unsur supaya sebuah negara itu bisa disebut sebagai negara hukum yang Pak Harjono katakan tentu salah satunya. Ada lain-lain, misalnya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui PTUN misalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, apakah kita akan buka perdebatan sekarang atau tadi kita gambarkan bahwa ini ditunda pada sebagai pembahasan etape kedua.

Silakan Saudara Hatta. Terima kasih.

218. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya sepakat dengan rekan tadi dari PDIP bahwa kami juga ingin memasukkan pasal mengenai HAM. Oleh sebab ini ada baiknya kita *second priority,* karena masih ada agenda lain, yaitu masalah pemberdayaan MPR yang belum tuntas juga. Jadi, kalau kita nanti masih ada sisa waktu, kita masuk ke agenda itu, itu saja usul saya. Sedangkan ini kalau bisa disepakati kita masukkan *second priority, nggak* perlu kita mungkin melalui lobi-lobi. Mungkin Pak Kamil bisa disetujui.

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

219. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Yusuf Muhammad dari FKB.

220. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Kalau dimungkinkan dalam rangka memenuhi apa yang dikhawatirkan atau essensi dari kebutuhan masyarakat itu, mungkin dinyatakan kesepakatan kita sebagai

konsensus sebagai bagian dari laporan kepada Badan Pekerja. Jadi, bahwa kita memiliki konsensus dalam hal itu substansial kita sepakat dan akan diletakkan pada saat pembahasan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Jadi, ada catatan resmi yang diberikan dari forum ini untuk laporan ke Badan Pekerja.

Terima kasih.

221. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Yusuf Muhammad. Ada lagi, silakan Saudara Anthonius Rahail.

222. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Kalau kita lihat sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar, dulu terburu-buru, waktunya singkat, tapi hasilnya tetap menjaga negara kesatuan sampai dengan saat ini.

Nah, saat ini kita membuat amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan karena itu memang kita sudah bersepakat bahwa tidak semua masalah kita selesaikan sekarang, masih ada tahap kedua. Oleh karena itu, tanpa pretensi untuk kita mencapai suatu cap jempol barangkali terhadap prestasi, tetapi jauh lebih penting ialah kita menjaga substansi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Sebab manakala kita terburu-buru, kita kurang hati-hati barangkali ada satu kata saja juga bisa membuat bangsa, nasib bangsa kita menjadi berantakan. Ini, karena ini adalah Undang-Undang Dasar dan oleh karena itu dari tadi sudah kami mengajukan agar khusus untuk Bab I Bentuk dan Kedaulatan Negara Pasal 1 ini kita tunda masa sidang yang akan datang. Tentu dengan menunda itu bukan sekedar asal menunda saja. Kita mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang masih akan kita konsultasikan, minta juga pendapat daripada pihak lain sebab tadi sudah kami sebutkan secara tegas bahwa kemerdekaan kita tidak serentak Sabang sampai Merauke pada saat itu, yang lainnya baru kemudian.

Nah, ada apa itu, semua tentu ini membutuhkan pendalaman-pendalaman dimana kita selaku wakil rakyat Majelis yang terhormat ini tentu bertanggungjawab terhadap dua ratus juta rakyat ini. Oleh karena itu, kami sangat hati-hati dalam membicarakan masalah Bentuk dan Kedaulatan.

Terima kasih.

223. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Saya kira hampir semua sudah sama pendapatnya, yaitu kita tunda pembicaraan masalah ini pada periode pembicaraan sesudah sidang umum. Setuju?

224. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

225. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Sebentar Pimpinan. Saya menjadi heran semua orang sepakat ya kita supremasi hukum. Kita akui, ya negara hukum kita mau bikin. Tapi kemudian dengan alasan saya

nggak jelas tunda dulu saja deh memerlukan sesuatu. *Nggak* ada waktu kalau kita sepakat *kan nggak* lama. Kita sekarang selalu membicarakan alasan waktu terus. Padahal, dengan *ngomong* waktu berjalan terus, *nggak* akan bisa diputus. Jadi, kalau untuk memperlancar persidangan karena dengan alasan bolak-balik waktu karena menjadi alasan obyektif, ya alasan waktu andaikata ditunda juga mohon dicatat juga. Bahwa Utusan Golongan sebetulnya menghendaki pada *session* ini, atau pada seperti ini, minta dibahas masalah supremasi hukum.

Terima kasih.

226. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Dari Pak Seto.

227. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih.

Saudara Pimpinan, Ibu sekalian.

Saya kira kalau kita mengikuti apa yang dilakukan selama 32 tahun yang lalu, dalam hal Undang-Undang Dasar 1945, maka selama Orde Baru kita tahu bahwa rezim Orde Barulah yang paling berkehendak dan berkeyakinan bahwa Penjelasan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh, dan kita tahu bahwa di dalam Penjelasan justru dalam sistem pemerintahan negara kunci yang pertama adalah Indonesia ialah Negara berdasarkan Hukum. Artinya, sebetulnya Orde Baru itu sangat menempatkan supremasi hukum karena dia begitu mengagung-agungkan Penjelasan. Tapi kenyataannya kita rasakan, kita alami lain. Saya mau mengatakan bahwa dengan demikian memang ada dua kemungkinan.

Yang pertama, bahwa karena itu di dalam Penjelasan menjadi kurang penting meskipun dikatakan tidak terpisahkan atau yang kedua, memang persoalan watak, persoalan perilaku, persoalan semangat penyelenggaran negara*. Nah,* karena itu saya sangat mendukung upaya untuk memindahkan prinsip negara hukum yang selama Orde Baru ditempatkan menjadi kunci pertama, tapi tidak dilakukan, masuk ke dalam batang tubuh. Hanya saya lebih mendukung usulan dari Pak Harjono bahwa memang sangat sulit untuk menempatkan itu pada Pasal 1. Tapi mungkin lebih benar lebih tepat ditempatkan pada saat kita membicarakan Pasal 27 bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan."

Dalam persoalan itu kita menekankan pentingnya supremasi hukum di dalam kerangka melindungi hak-hak warga negara dan penduduk. Soal waktunya, saya terus terang tidak ingin mengecewakan Pak Harun. Kalau memang Pak Harun mendesak mau dibicarakan, mari kita bicarakan. Saya kira dengan demikian kita tidak mengecewakan seorang pun.

Terima kasih.

228. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi tadi yang saya tawarkan itu bukan soal essensinya, tapi soal kapan dibicarakan. Jadi, semua kita sepakat bahwa kita harus menegakkan supremasi hukum di dalam kehidupan kenegaraan kita. Itu sepakat. Masalahnya adalah akan dibahas

kapan? Saya kira kalau kita tidak bisa diselesaikan sekarang saya minta skors sajalah. Saya lobi sebentar dengan anda lima menit saja, sebentar saya.

KETOK 2X

RAPAT DI SKORS

229. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, saudara-saudara, skors kami cabut.

KETOK 1X

Dari lobi ternyata malah muncul banyak alternatif, menjadi tiga. Dari lobi ternyata memperbanyak alternatif. Jadi bukan malah mengkerucutkan. Penyelesainnya kami tawarkan. Kita akan mencoba mengerucutkan itu melalui lobi lagi. Ini waktunya sudah selesai jam 17.00 WIB. Kita akan membuka rapat lagi, karena masalahnya masih banyak, berarti nanti malam pukul 20.00. Bagaimana Pak?

230. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya *ada* usul.

231. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan.

232. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Saya usul ini memang tetap dibahas. Kemudian perlu juga dibahas lagi pasal lain. Masalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kita mau berdayakan tidak ada yang kita bahas kemarin. Adapun yang kita bahas mengenai suara terbanyak itu *toh* kembali kepada rumusan asal. Jadi, kami ingin bahwa masalah MPR ini juga kita bahas karena bahasannya di sana juga banyak yang kacau terutama *kok* susunan MPR itu diatur oleh undang-undang. Ini banyak hal yang aneh di pasal ini. Oleh karena itu, perlu juga pasal ini, mengenai MPR ini, kita selesaikan juga pada sidang umum kali ini.

Kemudian yang kedua, bahwa nanti juga kita akan membuat suatu Tap yang membentuk komisi itu untuk membuat *draft* yang lebih lengkap mengenai amendemen ini secara keseluruhan yang akan kita bahas dalam sidang umum, sidang istimewa atau sidang yang selanjutnya. Oleh karena itu, saya usulkan kita bentuk saja tim yang seperti kemarin itu. Di samping untuk membahas rumusan negara hukum ini, juga membahas pasal-pasal lain termasuk MPR. Kemudian membahas juga draf Tap yang ingin kita keluarkan. Jadi, pada saat itulah kita bahas sekalian ketiga rumusan itu. Itu saja usul kami.

Terima kasih.

233. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Ini ada usul baru. Jadi kita nanti, karena sekarang baru hari Senin, sedangkan kita ini tugasnya untuk perumusan. Sebenarnya kita bayangkan hari Rabu, tetapi ternyata kita sudah menghasilkan sesuatu yang sudah selesai, sudah terumuskan begitu. Jadi, sebenarnya Tim Perumus itu belum tentu diperlukan. Biasanya Tim Perumus itu dilakukan kita hanya bicara *bla, bla, bla* begitu baru di akhir dirumuskan. Oleh karena ini ada usul baru yaitu agar supaya selain membicarakan masalah ini yang belum selesai, kita akan menambah agenda dan agenda itu akan ditentukan bukan oleh Pleno PAH ini tetapi akan ditentukan oleh sebuah tim sebagaimana kemarin Tim Lima menentukan super prioritas dari prioritas yang ada. Apakah ini bisa disetujui?

234. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

235. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

KETOK 1 X

Kalau ini disetujui, Tim Lima itu siapa? Baik akan bekerja kapan? Saya kira sekarang saja sesudah ini. Yang terima tamu, terima tamu. Kita tim kesebelah sebentar untuk menyelesaikan masalah ini. Setuju? Baik kalau setuju, rapat ini kami skors dan akan dibuka lagi nanti malam pukul 20.00 WIB.

236. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Yang disetujui itu kalau bisa ditanda tangani dulu.

237. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, ini tadi sudah ada yang disetujui dan sebagaimana biasa setiap akhir sidang yang sudah disetujui berdasarkan ketentuan Bapak Ketua yang kebetulan notaris, juga Tata Tertib, di sini biasanya juga begitu kelazimannya, kita akan menandatangani. Jadi teman-teman, wakil-wakil fraksi tolong ditanda tangani. Sebelum ditandatangani diperiksa dulu supaya persis sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih dan dengan ini rapat kami tutup. Tim Lima kami minta untuk berkumpul di sebelah. Kemudian rapat ini akan di buka kembali pada pukul 20.00 nanti malam.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 2 X

RAPAT DI SKORS PUKUL 17.05 WIB

238. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat Panitia *Ad Hoc* amendemen Undang-Undang Dasar 1945 atau PAH III dengan resmi dibuka dan terbuka.

KETOK 1 X

RAPAT DI BUKA KEMBALI PUKUL 20.45

Bapak-bapak dan Saudara-saudara sekalian.

Setelah tadi di skors sesuai dengan kesepakatan fraksi-fraksi yang menunjuk Tim Kecil sejumlah lima orang yaitu Pak Harjono, Pak Slamet Effendy, saya, Pak Patrialis, sama satu lagi Pak Seto. Kemudian telah disepakati oleh tim tadi, materi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi prioritas untuk diamendemen setelah tahapan pertama yang prioritas atau lebih ditekankan sudah dari sepuluh, sembilan yang sudah kita bahas dan kita setujui. Sebagai informasi tambahan tentunya bahwa untuk kita menguji atau mengecek tentang kebenaran apa yang kita lakukan, direncanakan besok siang kita akan mengundang para ahli hukum Tata Negara diminta untuk kesediaannya dengan apa yang telah dilakukan ini, *confirm nggak* atau sesuai *nggak* dengan Undang-Undang Sistem Perubahan Undang-Undang Dasar.

Sebab barangkali, kalau pergantian Undang-Undang Dasar pernah terjadi tiga kali, tapi yang namanya perubahan, amendemen, barangkali baru pertama kali dilakukan. Kita ingin tahu bagaimana proses atau produk hukum apa yang kita lakukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekretariat sedang mencoba menghubungi dan tentunya kita usahakan mengirim apa sudah disepakati oleh fraksi-fraksi di PAH III ini. Kembali kepada masalah hasil kerja Tim Lima, yang dilaporkan ada atau Pak Harjono barangkali bisa melaporkan kami persilakan.

239. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sebelum dilanjutkan Pak. Apakah kita tidak memperhatikan kuorum dulu? Kalau kuorum fraksi sudah memenuhi. Kuorum orang ini yang kelihatan belum.

240. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bukan. Nanti kalau sudah dilaporkan, nanti, terserah pembahasan dilanjutkan atau tidak baru kita putuskan. Paling tidak tim ini sudah aman dari fraksi menyampaikan tugasnya. Pembahasan apakah hal ini kita putuskan paling tidak mendengarkan laporan Tim Lima sesuai dengan tugas yang diberikan oleh fraksi. Kami persilakan, kepada Pak Harjono.

241. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam untuk kita semua. Sebagai salah satu anggota Tim Kecil, saya akan laporkan apa yang sudah disepakati dari tim tersebut yang sebetulnya sudah tertuang di dalam materi yang diedarkan. Jadi, Tim Kecil mempertimbangkan untuk selanjutnya akan dibahas amendemen yang berkaitan dengan persoalan pasal-pasal yang ada pada bahan yang sudah diedarkan. Itu Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 4 ayat (1). Inilah satu kesepakatan yang dicapai oleh Tim Kecil tersebut dan materi-materi yang diambil dari kompilasi alternatif sebetulnya sudah dipersandingkan dengan bunyi aslinya. Sehingga

nanti pembahasan berikutnya adalah apa yang diistilahkan untuk mengerucutkan atau mengambil alternatif yang sudah disajikan dalam bentuk naskah hasil kompilasi.

Itulah saya kira, saya laporkan apa yang sudah dikerjakan panitia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

242. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Harjono yang telah menginformasikan atau melaporkan pilahan dan pilihan untuk bahasan berikutnya. Setelah kita berhasil melakukan yang terpilih dari apa yang diprioritaskan. Dan nampaknya mekanisme yang kemarin *kok* bisa berjalan, sehingga ini kita coba teruskan dan memang ini mekanisme ini kita berdasarkan pengalaman ini tentu diambil yang terbaik. Kami tanyakan apakah dari apa yang diusulkan oleh tim tadi sudah cukup juga termasuk kompilasinya walaupun belum masih pembahasan ini ya. Cuma menanyakan, konfirmasi sudah atau belum begitu. Apa mau dibaca dulu. Kita skors lima menit dulu untuk dibaca, bisa setujui kalau begitu. Ya kita skors lima menit untuk dibaca setelah itu kemudian, belum pembahasan. Saya sampaikan cuma dari pasal-pasal ini disetujui kemudian kompilasinya cocok apa tidak. Kita skors lima menit.

KETOK 2X

RAPAT DI SKORS

243. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa diterima pasal-pasal ini, bisa diterima. Saya cabut dulu *skors* kalau begitu.

KETOK 1X

Saya silakan Pak Zain.

244. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira ada satu pasal yang punya kaitan dengan yang telah kita bicarakan itu Pasal 22 mengenai perpu itu ayat termasuk Ayat (2) nya apa semua *kan*. Mungkin karena ada diperlukan pembatasan waktu apa yang dinamakan persidangan berikutnya yang selama ini perpunya bertumpuk-tumpuk dulu sekian puluh tahun baru diajukan. Pasal 22 *lah*.

245. Ketua Rapat : Harun Kamil

Nampaknya cuma Pasal 22 ya, memang itu terkait dengan kewenangan Presiden dan juga DPR. Jadi ada keterangan segera memang tepat itu.

Terima kasih Pak Zain. Ibu Khofifah.

246. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Iya, terima kasih.

Sampai malam ini kemungkinan PAH II itu belum sampai kepada Tap tentang pertanggungjawaban Presiden*. Nah,* sesungguhnya kalau kita masih menyepakati bisa membahas pasal-pasal yang terkait dengan Presiden, misalnya soal Pasal 5 itu yang diambil dari Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dengan cukup banyak sekali

arlternatif yang kita sepakati, rasanya *kok* itu juga masuk bagian dari prioritas. Saya dari kemarin menginginkan ini adalah bagian dari prioritas, termasuk Pasal 6 kompilasi yang berasal dari Pasal 5 Undang-Undang Dasar.

Ini kalau kita sudah menyepakati Pasal 4 Ayat (1) yang itu kita masukan pada agenda nomor 8 maka sesungguhnya memasuki Pasal 6 kompilasi atau Pasal 5 UUD itu tidak terlalu sulit begitu. Saya pikir nanti akan mengalir kalau di atasnya sudah disepakati itu dibawa tinggal elaborasi itu. Terima kasih.

Tapi saya tetap, apa, mengacu sesuai dengan alokasi waktu yang kita miliki berapa. Yang jelas bahwa Pasal 3 saya pikir ini betul-betul prioritas. Baru kemudian prioritas kedua adalah pasal yang terkait dengan Presiden. Soal Mahkamah Agung, saya melihat kemarin implikasinya sangat panjang sekali, jika misalnya kita bisa membuat prioritas kembali. Pasal 3 itu prioritas pertama, prioritas kedua adalah Pasal 5 dan Pasal 6, Presiden. Itu kalau besok malam selesai saya pikir sudah cukup bagus itu.

Terima kasih.

247. Pembicara : Zain Bandjeber (F-PPP)

Tadi belum diberi nomor yang saya usulkan. Saya kira Pasal 22 itu di nomor satu urutan pertama karena punya keterkaitan dengan sangat erat. Keterkaitan dengan yang sudah kita putuskan. Baiknya itu yang langsung kita masuk dahulu. Jangan nanti kita membahas butir satu sampai lima, kemudian *mepet* waktu, Pasal 22 yang begitu sangat terkait nanti tercecer.

Terima kasih.

248. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya mengusulkan Pasal 21 juga, karena dalam Pasal 21 Ayat (2) di situ *kan* tidak ditentukan kewenangan Presiden untuk tidak menyetujui RUU yang sudah disahkan.

249. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tentunya kita bahas pasal-pasal terkait yang sudah kita sepakati supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Sehingga dalam sistemnya nanti, bukan sistem, dalam pengaturannya biar lebih jelas. Jadi usulan dari Ibu Khofifah tadi, mengenai kekuasaan kehakiman mungkin urutan paling bawah barangkali begitu ya.

Ya, jadi urutan pertama tentu adalah yang terkait dengan apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang di anggap baru adalah mengenai masalah Kehakiman dan DPA ini masuk ke sini, untuk di bubarkan apa tidak, itu yang termasuk urutan yang berikutnya. Ada lagi?

250. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Koreksi kembali, yang Pak Andi kemukakan tadi, Pasal 21 sudah.

251. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ternyata sudah Pak, sudah dihapus.

252. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tolong pakai *mic*, Bu Khofifah.

253. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa(F-PKB)

Yang Pasal 5, ini diambil dari Pasal 6, ini Pasal 5 kompilasi itu:

"Presiden dan Wapres adalah warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan."

Ini punyai keterkaitan dengan Pasal 26.

Kemudian Ayat (2) nya Presiden dipilih melalui pemilu atau dipilih oleh MPR itu yang kemarin kita sepakati Ayat (2) nya. Yang Ayat (1) kewarganegaraan belum. Kemudian Pasal 6 kompilasi yang diambil dari Pasal 5 UUD yaitu soal kewenangan

Presiden sebagai kepala negara apa saja, dan kemudian kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan apa saja, ini secara detil dijelaskan pada Pasal 6 kompilasi.

254. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yah saya kira kalau keterkaitan tentu harus kita selesaikan supaya *item-item* atau materi bahasan itu menjadi utuh, silakan Pak.

255. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi yang menyangkut masalah kekuasaan kehakiman ini, kami mungkin sebelumnya ingin menyampaikan beberapa informasi. Bahwa pada perkembangan terakhir masalah kekuasaan kehakiman ini, sebetulnya memang satu hal yang belum kita rampungkan, yaitu menyangkut masalah kewenangan *judicial review* itu. Artinya, bahwa kita sudah mampu melahirkan pemisahan kekuasaan kehakiman ini dari fungsi-fungsi eksekutif katakanlah. Jadi, melepaskan secara tegas fungsi-fungsi eksekutif dari yudikatif, dan ini sesuai dengan amanat Tap tentang reformasi pembangunan, mengamanatkan kepada DPR kemarin dan itu sudah diundangkan.

Jadi, sudah ada undang-undang yang mencabut tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Jadi organisasi, perubahan, mohon maaf bukan mencabut, perubahan atas pasal, lupa saya, dengan Pasal 22 masalah koneksitas, Pak. Koneksitas dengan masalah organisasi, administrasi, dan *finance*. Itu secara keseluruhan itu sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tinggal satu institusi peradilan agama yang dilakukan secara bertahap, artinya itu saja. Pada waktu itu kita ingin melakukan pemisahan ini secara tegas, namun memang kesulitan karena pada tingkatan undang-undang ingin melakukan fungsi *judicial review,* ini ternyata di dalam konstitusi kita ini belum ada pengaturan secara tegas. Sehingga mungkin menurut hemat kami kalau agenda masalah *judicial review* ini juga bisa dibicarakan dalam forum ini. Tapi hal yang sangat amat mampu merampungkan penuntasaan masalah kekuasaan kehakiman.

Demikian Pimpinan. Terima kasih, jadi Pasal 24.

256. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Saya kira memang apa yang diinventarisir tadi sudah masuk semua tinggal kita memproses untuk pembahasannya. Saya kira cukup *yah* ini. Jadi andaikatapun ada yang terlupa, tapi kalau masih terkait, kita akan coba selesaikan. Catatannya itu bisa diterima itu. Ya, tadikan *open ended* dengan kata-kata bahwa andaikata ada yang terlupakan yang terkait, bila waktu masih ada kita akan bahas. Jadi *open ended*. Jadi materi bisa diterima?

KETOK 1X

Pertanyaan selanjutnya apakah malam ini kita melanjutkan pembahasan ataukah diteruskan besok karena ini sudah marathon tadi. Dan saya kira, ya perlu untuk melakukan pendalaman dari pendalaman dan lobi, saya kira supaya besok lebih lancar dalam pembahasan baik dalam penguasaan materi maupun menyamakan pendapat-pendapat sehingga memudahkan kita bisa mengambil perumusan.

Jadi, apakah bisa disetujui, kalau malam ini kita masing-masing fraksi untuk melakukan pendalaman terhadap apa yang sudah kita sepakati materi tadi, sekaligus karena kita ada hubungan telepon bisa saling kontak melakukan lobi-lobi, pendekatan sehingga akan memudahkan pembahasan untuk besok pagi.

257. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Sebelum diputuskan ini ada misalnya, Pasal 1 Ayat (1), itu sesungguhnya ini secara substansial tidak berbeda hanya soal redaksi barangkali apa yang ada di dalam kertas ini saya pikir Ibu ahli bahasa sudah bisa mempelajari di rumah sehingga besok sudah bisa melihat mana kira-kira yang paling sesuai dengan bahasa yang baik dan benar itu.

258. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ibu ahli bahasa dapat tugas. Untuk Pasal 4 Ayat (1) ini supaya lebih cepat ditinjau dari segi tata bahasa, sehingga besok ini bisa dirumuskan. Kita tinggal, kalau disepakati tinggal kita ketok juga. Contohnya Pasal 12 itu mengenai persetujuan apa, itu juga tidak bisa begitu sulit sehingga bisa di ketok lebih awal, katakanlah bisa disepakati lebih dahulu. Pak Andi mau bicara silakan.

259. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak ada masalah Pak. Kami sebenarnya siap membahas sampai kapan pun. Tapi karena hambatan teknis, ya kami juga setuju untuk pendalaman malam ini.

260. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik jadi.

261. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya ada saran. Saya pikir jadi memang yang kita sudah setujui tadi, kalau bisa kita minta bantu sama sekretariat membuat secara lengkap kembali Undang-Undang Dasar 1945, termasuk yang kita rubah ini. Jadi sehingga kita akan bisa melihat alur pikiran kita sudah pas apa belum. Bisa jadi karena ini *kan* masih terpisah-pisah. Jadi, kalau sudah kita satukan, akan kita coba evaluasi kembali. Kalau memang ternyata tidak tepat alur pikirnya, harus kita tinjau segera. Jadi, yang sudah saja Pak Setjen, Pak Janed, jadi yang sudah saja, yang belum ini tidak apa-apa, sehingga menuntun kita, saya kira begitu. Bukan persandingan, jadi dibuat betul, karena yang sudah ini terus yang kita rubah mana, kita masukan di situ. Saya kira begitu.

Terima kasih. *Nah* kalau disandingkan juga boleh, tapi kelihatan alur pikir kita, begitu, jadi bisa *nyambung*. Terima kasih.

262. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tentunya usul yang baik dari Pak Patrialis, memudahkan kita melihat alur berpikir kita juga, dari sistematika yang sudah lakukan pembahasan, sehingga betul tidak apa yang kita lakukan itu. Dan ini kita sandingkan dan tentunya kita harapkan besok. Ini kerja keras sekretariat, mohon pengertiannya supaya pagi besok itu sudah ada di

tangan kita. Sehingga memudahkan kita dalam rangka melihat kembali apa hasil yang sudah kita capai. Termasuk untuk kemudian pembahasan berikutnya ini supaya juga, kalau itu sudah benar menjadi saling keterkaitan sinkron dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tiap bab atau tiap materi. Saya kira bisa disetujui barangkali usul Pak Patrialis, tinggal sekretariat jenderal yang mempersiapkan. Kita bisa setujui malam ini melakukan pendalaman dan lobi untuk pembahasan materi. Berarti besok kita mulai jam 09.00 akan dipimpin oleh Pak Amin Aryoso. Sekarang bisa kita setujui untuk besok jam 09.00 pagi. Sepakat jam 10.00, atau mau lebih pagi lagi pertemuannya besok. Bagaimana Bu Khofifah, jam 09.00 kalau begitu. Baik kami umumkan.

263. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Sedapat mungkin pakar itu kalau berganti-ganti jam itu akan mengulang-ngulang. Jika tidak dimungkinkan, iya memang tidak masalah. Tapi jika dimungkinkan *toh*, mereka pakar pada bidang yang sama yah. Saya pikir sudut pandangnya juga ada-ada kemiripan, jika dimungkinkan sekaligus bersamaan. Jadi *input*-nya saya pikir akan lebih komprehensif begitu.

Terima kasih.

264. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang kami tanyakan kepada sekretariat, bagaimana, apa persiapannya untuk besok pagi bisa? Jadi yang sudah *confirm* besok pagi jam 10.00 adalah Prof. Ismail Sunny, sedangkan yang lain masih diusahakan. Juga Pak Bagir Manan ini temannya Pak Harjono ini di Bandung adanya. Coba dikontak kalau beliau bisa, pagi tentunya. Bersyukurlah kita memperoleh informasi, tentunya memperkuat kita bahwa langkah yang kita ambil ini adalah sesuai dengan sistem perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang lazim berlaku.

265. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ketua memang, kalau belum dikontak, ada baiknya begitu dikontak jam 10.00 semua *lah,* sampai jam 12.00 selesai. Ini tugas kita masih banyak, lima orang bisa satu hari itu.

Terima kasih.

266. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sekretariat mengusahakan untuk bisa pagi, *yah*. Bayangkan ini *kan* kerja kilat semua dan kita juga memaklumi, orang lain menyiapkan amendemen tahunan, bulanan, kita cuma hitung harian *kan* begitu? Jadi ini serba reformasi ini. Baik, rapat kami tutup dan akan dibuka pagi besok jam 09.00 WIB dipimpin oleh Pak Amin Aryoso.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

RAPAT KE-6 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	12 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
			KH. Yusuf Muhammad, Lc
6.	Ketua Rapat	:	Amin Aryoso, SH
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	a. Pembacaan Pasal yang disepakati (Pasal 5, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21) b. Pembahasan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 5, Pasal 6. c. Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar (Prof. Harun Al Rasyid, S.H., Prof. Dr. Ismail Sunny, dan Prof. Dr. Soewoto)
9.	Hadir	:	24 orang
10.	Tidak hadir	:	1 orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.20

1. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi. Saudara-saudara hari ini kita mulai acara, yaitu rapat kita nyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Sebagaimana kita sudah memaklumi, maka sepanjang pembicaraan yang sudah kita lakukan sejak awal, kita semua sudah menyepakati, bahwa dilakukan amendemen terhadap batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 dengan pengertian bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak dirubah. Demikian juga sistim Presidensil kabinet ataupun bentuk negara kesatuan berbentuk Republik, itu juga tidak menjadi obyek dari amendemen.

Oleh karena itu, apa yang sudah kita putuskan sepanjang pengetahuan saya, memang sudah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Walaupun

demikian, kita masih memerlukan seperti yang diputuskan dalam rapat kemarin memerlukan pandangan dari para pakar. Pakar-pakar Hukum Tata Negara, untuk mendapatkan masukan sehingga barangkali ada masukan-masukan baru untuk memperkaya dan lebih memantapkan apa yang menjadi keputusan kita bersama. Untuk itu, kemarin sudah dilakukan rapat oleh Tim Kompilasi, Tim Perumus Kompilasi, yang hasil-hasilnya, saya kira perlu dilaporkan oleh tim.

Untuk itu, kami persilakan Saudara Harjono menyampaikan laporannya. Kami persilakan.

2. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Bapak sekalian. Bapak, Ibu sekalian. Para anggota PAH III.

Kita kemarin sudah berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sebatas yang sudah kita sepakati. Pada pagi hari ini, ada beberapa dokumen yang didistribusikan oleh sekretariat dan dari dokumen itulah garis-garis besar ataupun secara lengkap sudah disajikan dari hasil pembicaraan kita kemarin.

Dokumen pertama saya kira yang penting adalah notulen rapat ke-5 Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR. Dari bekerja secara penuh pagi kemarin sebetulnya hasil kita yang konkrit bisa kita lihat pada dua halaman terakhir dari notulen Rapat ke-5 tersebut. Hal-hal yang kita sepakati kemarin menyangkut pasal-pasal yaitu, Pasal 13, 14, 15, 17, 20, 21, dan karena ada kaitannya dengan Pasal 5 yang pernah sudah kita sepakati bersama juga. Karena kita berpikir secara komperhensif, maka Pasal 5 pun juga ada tambahan yaitu tambahan Ayat (2).

Saya kira untuk jelasnya saya akan bacakan saja pasal-pasal tersebut kalau memang dipandang perlu. Tapi kalau anggota memandang bahwa hal itu tidak perlu karena naskahnya sudah ada pada para anggota sekalian, saya kira itu bisa saya lewati. Apa perlu dibaca, itu?

3. Peserta Rapat : Pembicara Rapat

Perlu, Pak.

4. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi saya baca saja ketentuan pasal-pasal yang sudah kita sepakati bersama. Pada 2 halaman terakhir dari notulen rapat ke- 5 itu bisa kita simak bersama-sama. Kita mulai dengan Pasal 13. Pasal 13 rumusannya menjadi, Ayat (1):

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2) :

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Kemudian Pasal 14:

"Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 15:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang."

Kemudian, Pasal 17 ada satu perubahan dalam judul Bab yang diusulkan, yaitu menjadi Kementerian Negara. Bunyi Pasal 17 Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."

Ayat (2):

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Ayat (4):

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Itu pada lembar pertama dari dua lembar terakhir dari notulen.

Kemudian juga kita mengadakan konsep amendemen pada Pasal 20, Bab Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari ayat-ayat.

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."

Ayat (3):

"Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Kemudian pasal berikutnya Pasal 21 Ayat (2) dihapus. Penghapusan Ayat (2).

5. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Mas, Mas, komanya harus dibaca, karena ini resmi. Kalau nanti tidak berkoma waktu terakhir nanti repot juga kita.

6. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Jadi koma tadi saya ekspresikan dengan intonasi verbal. Kalau harus dinyatakan dalam keterangan bahwa ada koma saya sampaikan. *Oke.*

Pasal 21 Ayat (2) dihapus.

Pasal 5 Ayat (2):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (3), Ayat (3) ini berasal dari Ayat (2) lama. Inilah yang menjadi kesepakatan kita, hasil kerja kita kemarin yang menghasilkan rumusan-rumusan hasil kerja Panitia *Ad Hoc* III ini.

Saya kira itu mengenai hasil kesepakatan-kesepakatan. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian kemarin sore pun juga ada tugas yang dilimpahkan kepada Panitia Lima. Tugas itu, sudah menseleksi materi Undang-Undang Dasar 1945 yang jadi prioritas untuk diamendemen atau diubah. Untuk itu, sekretariat sudah membagikan kepada kita dan memberi informasi tentang pasal-pasal yang perlu diamendemen, yaitu :

1. Pasal 1 Ayat (1),
2. Pasal 2 Ayat (1),
3. Pasal 3,
4. Pasal 12,
5. Pasal16,
6. Pasal 24,
7. Pasal 25,
8. Pasal 4 Ayat (1).

Terhadap hasil kerja dari Panitia Lima, sore hari kemarin jam delapan [pukul 20.00] lewat, ada pertemuan yang mestinya itu sidang paripurna, tapi ternyata mungkin kurang informasi dan lain sebagainya, sehingga hanya sedikit anggota yang hadir. Namun, dalam sidang yang sangat sedikit itu pun kita memutuskan sesuatu. Dari ketentuan yang sudah diputuskan oleh Panitia Lima, ada masukan-masukan yang saya kira masukan-masukan tersebut bisa saya sampaikan, bahwa Pasal 24 ini tidak menjadi prioritas untuk masa sidang sekarang. Kemudian karena ini menyangkut banyak persoalan dan sebetulnya kita juga masih menunggu masukan-masukan dari masyarakat, *toh* kita juga masih mempunyai waktu yang cukup karena alokasi waktu kita dijadwalkan sampai 18 Agustus tahun 2000.

Kemudian tambahan yang lain adalah perlu juga ditambahkan pembahasan Pasal 22, yang pada hasil Panitia V belum tercantum. Dan juga ditambahkan pembahasan Pasal 5 dan 6 kompilasi. Disepakati juga, bahwa kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan pembicaraan pasal-pasal ini, tidak ditutup untuk didiskusikan sejauh itu berhubungan langsung dengan pembicaraan pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi.

Di samping itu di depan kita sekalian, dengan ucapkan terima kasih pada sekretariat, telah diusahakan untuk dilakukan persandingan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan hasil-hasil kerja yang sudah kita sepakati selama ini. Dari persandingan itu kita akan bisa memanfaatkan untuk melihat kembali apakah tidak ada hal-hal yang barangkali mengganggu. Itulah maksud persandingan disampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian.

Dan itulah saya kira yang bisa saya laporkan kepada Ketua dan terima kasih atas perhatiannya. *Wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

7. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Saudara Harjono. Setelah kita mendengarkan hasil-hasil yang telah dilaporkan oleh panitia dan demikianlah yang sudah menjadi keputusan kita bersama, maka kita dapat meningkatkan pembahasan.

8. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi pimpinan. Mohon ijin menanggapi sedikit. Terima kasih pimpinan.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan tidak bermaksud merubah kesepakatan dan, yang sudah kita tanda tangani bersama dan saya ikut tanda tangan, dengan tidak bermaksud merubah, kami setuju substansi maupun kalimatnya.

Hanya setelah kami baca secara mendalam, ini ada hal-hal yang perlu dicermati, adalah Pasal 20 dan Pasal 5. Jadi kalau kita melihat kepada tahap atau kegiatan dalam pembuatan undang-undang, kita kaitkan di sana, di sini terlihat agak kurang

konsistennya. Di Pasal 20 Ayat (3) itu setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Jadi tahapnya adalah persetujuan Presiden.

Kemudian pada Pasal 5 Ayat (2):

"Jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat..."

Jadi kata *persetujuan* itu dipakai oleh Presiden dan juga dipakai oleh DPR, jadi persetujuan.

Kemudian kita lihat pada Pasal 20 Ayat (4):

"Jika dalam 30 hari setelah rancangan undang-undang disahkan..."

Jadi disahkan di sini di kalimat di Ayat (2) Pasal 5 persetujuan. Kemudian di kalimat Ayat (4) Pasal 20 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan, tidak mendapat persetujuan maka rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang. Padahal tadinya sudah disahkan DPR, jadi antara "sah" dan "persetujuan" ini tolong kita cermati diletakkan pada proporsi yang sebetulnya. Yang mengesahkan itu Presiden atau DPR, yang menyetujui itu Presiden atau DPR, ini barangkali ada hal yang agak berbeda.

Kalau kita cermati urutannya adalah pengajuan rancangan, pembahasan, kemudian persetujuan DPR, pengesahan Presiden dan pengundangan oleh Setneg dan saya kira tahap kegiatannya barangkali begitu yang selama ini kita lakukan. Jadi DPR adalah persetujuan. Jadi pada tingkat empat anggota ditanya, apakah setuju rancangan undang-undang menjadi undang-undang? Itu diketok. Itu adalah persetujuan. Di dalam undang–undang ditulis di bawah itu, disahkan oleh Presiden. Kemudian tanda tangan. Jadi ini agaknya kurang konsisten. Jadi kalau kita baca ini agak bingung, nanti yang mengesahkan DPR pada Ayat (4) Pasal 20, tetapi tidak mendapat persetujuan Presiden *kok* sah menjadi undang-undang? *Kan* sudah disahkan DPR. Jadi, ini mohon barangkali kami setuju sudah ditandatangan, tapi perlu dicermati lagi Pak, di mana kita letakkan pengesahan, di mana kita letakkan persetujuan, saya kira itu yang pertama.

Yang kedua, saya mengusulkan barangkali alternatif-alternatif itu dari yang kompilasi. Ini mohon ada satu tambahan, yaitu alternatif tetap. Karena misalnya dari Pasal 1, kemarin dari yang kami dengar-dengar memang ada yang tetap. Tapi di sini hanya tiga alternatif. Jadi, mohon tolong ditambah satu, alternatif empat yang bunyinya adalah tetap. Ini saya kira adalah hal yang lazim. Jadi alternatif tetap. Jadi yang lain juga barangkali ada. Barangkali kalau muncul itu, mohon ditambah alternatif, ada alternatif yang tetap.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

9. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara Seto.

10. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Saya akan membantu Pak Hendi dari Fraksi TNI. Memang kalau kita membaca hanya hasil yang sudah disepakati yang sudah kita tanda tangani, tanpa melihat keseluruhan, mungkin ada kebingungan atau ketidaksinkronan. Misalnya saja yang diajukan Pak Hendi Pasal 5. Pasal 5 Ayat (2) itu harus dibaca dalam rangkaian

keseluruhan Pasal 5.

Pasal 5 Ayat (1) berbunyi:

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang–undang kepada DPR."

Ayat (2) nya mengatakan:

"Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan DPR maka rancangan undang–undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu."

Dalam konteks itu, karena kita sepakat bahwa kekuasaan membentuk undang–undang ada pada DPR, tetapi Presiden dapat mengajukan rancangan. Lalu ada tentu klausul kalau rancangan itu ditolak bagaimana? Tetapi, meskipun DPR memegang kekuasaan membentuk undang–undang tetapi ada juga klausul yang mengatakan bahwa Presiden menyetujui. Jadi, Presiden bisa saja tidak menyetujui. Itu kaitannya demikian. Jadi, mungkin harus dibaca secara keseluruhan sehingga mungkin lebih pas.

Sedangkan yang kedua, saya kira memang, apa yang kita sudah tanda tangani ini adalah hasil di dalam pembicaraan untuk menghilangkan alternatif–alternatif. Jadi, yang sudah kita tandatangani itu, artinya alternatifnya sudah tidak ada lagi. Tapi ini yang kita sepakati. Karena itu yang tetap itu, saya kira mungkin sudah tidak perlu lagi. Karena, kecuali hal-hal yang belum kita sepakati.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari Golkar dulu Pak, Pak Andi

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Baik terima kasih.

Mungkin Pasal 5 ini adalah aturan khusus apabila rancangan undang–undang itu dimajukan oleh Presiden. Karena aturan umumnya mengatakan kekuasaan perundang-undangan ada di DPR, sesuai dengan kaidah dan norma yang sudah kita sepakati. Jadi, saya sependapat dengan Pak Seto bahwa Pasal 5 Ayat (2) ini urutan dari Pasal 5 Ayat (1).

Nah, barangkali memang, yang perlu kita simak secara bersama dalam Pasal 20. Mungkin di sini kata-kata *pengesahan* dan *persetujuan* harus dibedakan dan mendapatkan tempat yang sebenarnya. Kalau kita melihat, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden, mungkin di sinilah letak kata-kata persetujuan itu Pak. Jadi, di dalam akhir sebuah pembahasan harus ada persetujuan. Kalau undang-undangnya dari Pemerintah, maka disetujui oleh DPR, tapi kalau undang-undangnya datang dari DPR disetujui oleh Presiden, sedangkan Ayat (3) barangkali yang dimaksud ini bukan persetujuan, tapi pengesahan.

Jadi , setelah dibahas lalu dia disahkan. Ayat (4) barangkali juga yang dimaksud di sini adalah pengesahan. "Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disetujui bersama Dewan dan Presiden tidak mendapat pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang." Itu usul redaksi yang kami... Jadi, ya memang harus berubah. Jadi tidak apa-apa kita menarik tanda tangan kalau umpamanya logika yang saya sampaikan ini ada benarnya.

Jadi yang pertama Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2) nya:

"Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan."

Jadi setujunya di Ayat (2), Pak. Kemudian yang (3):

"Setiap undang-undang yang telah mendapat persetujuan bersama memerlukan pengesahan Presiden."

Ayat (4) :

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang disetujui bersama Dewan dan Presiden tidak mendapatkan pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu dianggap sah menjadi undang-undang.

Mudah-mudahan saya tidak salah menafsirkan. Demikian Pak.

13. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara, Ketua.

Dalam masalah proses pembuatan undang-undang yang sampai sekarang kita berbicara tentang masalah substansi. Dan tampaknya juga yang dibicarakan adalah masalah mekanisme. Tapi ada satu hal yang dilupakan, yaitu masalah prosedur. Undang-Undang itu meskipun sudah disetujui oleh DPR dan disetujui oleh Presiden, saya kira Pak Andi juga tahu, kalau tidak diundangkan tidak sah. Ini dilupakan ini. Jadi, kita jangan main-main. Saya kira Pak Ketua juga tahu betul itu bahwa sah dan disetujui itu dua istilah yang oleh orang awam boleh saja dipisah-pisahkan atau dipergunakan secara silih berganti. Tapi dari segi konteks prosedur, meskipun sudah disetujui oleh DPR, sudah juga disetujui oleh Presiden, selama itu tidak diundangkan ya tidak sah. Ini ketentuan hukum dan ini berlaku di mana-mana.

Jadi dalam hal ini saya dapat menerima, mungkin bukan dalam hal mekanismenya, tapi di dalam hal penggunaan istilah. Kita jangan sampai *ditertawain.* Apalagi, di sini ada sarjana-sarjana hukum, ada tokoh-tokoh politik, tapi menggunakan *sakenanya* saja begitu. Jadi, saya mohon dengan hormat, ini bukan soal harga diri dan gengsi, tetapi ini soal hal menempatkan seluruh persoalan dalam proporsi yang sebenarnya. Saya minta kebijakan Ketua untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Jadi sekali lagi kata sah itu tidak bisa digunakan dalam konteks di sini.

Terima kasih.

14. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, Profesor Sahetapy.

Jadi ini memang ada. Kalau substansinya saya kira sudah sama. Tetapi formulasinya yang perlu kita sesuaikan. Untuk itu kalau seandainya saya usul dengan referensi usulan dari Golkar kira-kira bunyinya demikian:

"Setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden."

Itu Ayat (3) dari Pasal 20.

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR tidak mendapat pengesahan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Apakah kira-kira formulasi begini sudah sesuai dengan substansi yang sudah disetujui.

15. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Ketua, saya kira masalahnya tidak bisa kita rumuskan begitu saja pada rapat ini.

Justru memang semalam kita menunda persidangan dalam rangka memperdalam apa-apa yang telah kita capai, dengan tidak dimaksud tidak bisa dirubah lagi. Justru dalam memperdalam ini kita merenungkan kembali apa yang sudah kita capai. Malah kita *kan* akan melakukan dengar pendapat untuk masalah-masalah yang telah kita capai ini.

Jadi, pertama-tama tidak ada maksud bahwa apa yang sudah kita capai, kita tanda tangani, merupakan harga mati. Karena itu, justru ada inisiatif dari PAH ini untuk mengundang pihak luar yang belum terlibat atau belum dilibatkan di dalam pembahasan ini untuk menguji, sejauh mana hal-hal ini sebelum kita masuk kepada penetapannya sebagai hasil daripada PAH ini. Jadi, saya kira apa yang dikemukakan dari Fraksi TNI/Polri ini yang telah menggugah kita pagi ini. Untuk apa itu? Sesuai dengan itikad kita semula bahwa kita tidak menggampangkan perumusan-perumusan ini.

Untuk itu juga saya kira untuk merumuskan pemikiran yang telah dikemukakan oleh Fraksi Golkar tadi, saya juga mengharapkan Pimpinan tidak sekarang ini kita rumuskan begitu saja untuk diminta persetujuan, karena diminta dulu pemikiran-pemikiran dari fraksi-fraksi, yang kemudian kemungkinan kita lobi seperti kemarin untuk merumuskan.

Memang di dalam lobi, misalnya kemarin itu kita sudah membincangkan sampai kepada keprihatinan kita tidak adanya undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Artinya, yang menegaskan bahwa undang-undang itu sah sampai kepada tahap apa? Tahap pengundangannya. Ini, apakah itu akan dicantumkan di sini pada waktu lobi karena lobi itu tidak memakai risalah? Saya kira kami pada waktu itu mengemukakan apakah kita cantumkan di sini dalam bahwa diperlukan undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Atau oleh karena kita telah memberikan kekuasaan membentuk undang-undang itu kepada DPR, maka DPR *lah* untuk segera membuat undang-undang tentang pembentukan undang-undang yang selama ini hanya diatur oleh inpres di mana Dewan tidak terikat dengan adanya inpres itu. Ini yang menjadi pemikiran kemarin di dalam.

Jadi, benar apa yang dikatakan Pak Prof. Sahetapy bahwa masalah sejauh mana undang-undang itu sah memang sudah disinggung. Cuma mungkin, kemudian kita sadari bahwa di dalam rumusan ini tidak *sekena* apa yang kita kehendaki, sehingga perlu kembali kita tinjau.

Kita memindahkan kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden yang ada pada Pasal 5 ke Pasal 20 itu. Ini terjadi satu pergeseran. Tetapi tetap di dalam sistem bahwa di dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif ini tetap saja bahwa eksekutif itu ikut di dalam pembentukan undang-undang dalam masalah legislatif. Tapi, sejauh mana keikutsertaannya itu, itu dimulai dengan *statement* bahwa pemegang kekuasaan membentuk undang undang itu ada pada DPR, tidak lagi pada Presiden.

Nah, sementara suatu rancangan itu di dalam prosesnya dibahas bersama, antara Presiden, DPR dan Presiden. Apakah rancangan itu dari DPR ataupun rancangan itu datang dari Presiden? *Nah,* kemudian hasil daripada rancangan itu dibuat lagi *statement* setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Jadi, sudah dibahas bersama. Sebenarnya, inti pembahasan bersama itu artinya dari pembahasan itu sudah diketahui apakah pemerintah dapat menyetujui atau tidak RUU itu. Apakah

DPR dapat menyetujui RUU dari pemerintah atau tidak? Ini pemikiran yang berkembang di dalam *lobi* itu.

Sehingga seolah-olah nampak bahwa ada persetujuan DPR, ada persetujuan Presiden. Dan kedua persetujuan itu sudah akan nampak di dalam proses pembahasan pada Pasal 20 Ayat (2) itu. Karena dibayangkan selama ini, pemerintah itu apakah itu usul inisiatif DPR atau RUU dari pemerintah. Itu sejak tingkat dua, itu sebenarnya sudah mulai pembahasan, walaupun belum langsung masing-masing sudah memberikan pandangan sejak pembahasan di tingkat dua.

Pada waktu pembahasan di tingkat tiga ini tata tertib yang masih dipertahankan yang kita ketahui di DPR. Di situ pembahasan langsung titik per koma per titik dan sebagainya, sehingga ada pasal yang disetujui ada pasal yang... Ini yang kita ingin rumuskan sebenarnya di dalam konstitusi ini, perubahan ini.

16. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Mohon perhatian waktunya, Pak.

17. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Karena itu, saya kira, sebenarnya yang menjadi pengesahan di sini? Tadi Profesor Sahetapy mengatakan, sahnya itu setelah diundangkan. Jadi, kalau demikian yang kita kehendaki sesudah pembahasan, sesudah disetujui oleh Dewan tetapi tidak disetujui oleh Presiden. Bagaimana memaksa Presiden itu untuk menyetujui dan mengundangkan sehingga dia menjadi satu undang-undang?

Saya kira pemahaman ini dulu yang kita perlukan untuk mencari suatu rumusan bahwa dia baru menjadi undang-undang apabila Presiden sudah mengundangkan. Dan bagaimana memaksa Presiden untuk mengundangkan, apabila ia tidak menyetujui? Jadi saya kira dengan pemikiran ini kita mencari rumusan dan rumusannya itu baiknya kita diskusikan. Tidak sekarang kita ambil.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, Saudara Zain.

Dari pembahasan ini, saya kira baiknya kita ambil keputusan lobi seperti yang diusulkan oleh Saudara Zain. Karena lobi ini sebetulnya adalah bagian dari mencari hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, permusyawaratan perwakilan. Saya kira demikian. Ini hampir sama ini lobi dengan musyawarah ini.

Sekian.

19. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Saya mengusulkan kita tidak usah terlalu lobi. Karena substansinya sudah kita sepakat semua. Cukup diserahkan Pak Profesor kemudian Pak Badjeber, Pak Andi, dua teman yang lain selesai merumuskan ini. Saya kira karena ini substansinya sudah kita sepakat. Kita paham semua apa yang sudah disampaikan tadi, tinggal merumuskan saja. Saya kira *nggak* perlu terlalu ini…, 5,10 menit selesai.

Terima kasih.

20. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya ada usul sedikit Pak sebelum lobi.

Begini, apapun juga nanti teknisnya lobi ataukah juga diserahkan kepada panitia

teknis, saya kira yang harus diambil satu sikap adalah, undang-undang nanti akan menjadi produksi apa secara formal? Apakah produk Presiden seperti itu, Presiden Republik Indonesia setelah mendengarkan itu, ataukah akan dialih menjadi produk DPR? Jadi kopnya kira-kiranya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat ataukah masih tetap pada yang dulu, Presiden? Ini yang harus diputus dulu. Karena kalau sudah ada pilihan itu akan menentukan konsekuensi persoalan siapa yang mengesahkan, siapa yang menyetujui. Itu saja dulu dipilih.

21. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Pak Sahetapy.

22. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya berterima kasih atas usulnya Pak Hatta. Tapi, saya tidak mempunyai pretensi yang sedemikian hebat. Kalau memang ada rencana untuk mendengar para pakar, saya lebih condong untuk mendengar saran para pakar. Masalahnya, itu yang disebut apa problematik yang dilematis itu, kalau DPR setuju Presiden tidak setuju. Ini mekanisme yang harus kita ciptakan ini. Apakah kita sudah betul-betul membaca undang-undang tentang cara-cara pengundangan? Dan saya harus mengakui dengan rendah hati, saya lupa prosedurnya itu.

Jadi apa salahnya kalau masalah ini kita tunda, mohon maaf *lho* Pak ya. Kita tunda sampai besok, begitu, sambil kita baca kembali. Kita jangan mengandalkan *recollection* kita yang kadang-kadang juga kabur. Hanya itu saja, tidak lebih. Bukan berarti saya tidak setuju.

Saya berterima kasih. Tapi, sebagai seorang pendidik yang sekarang terjun ke dalam dunia politik ini, marilah kita melangkah dengan hati-hati. Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi....

24. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian.

Kalau dari yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, undang-undang itu harus mendapat persetujuan DPR dan Pemerintah. Makanya dibahas bersama-sama. Tetapi, di sini ada kelebihan dari Presiden, yaitu yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (2). Jika rancangan undang-undang itu datang dari DPR, pada Ayat (2)-nya dikatakan pemerintah atau Presiden berhak untuk tidak mengesahkan. Itu saja ini sebetulnya.

Tapi kalau rancangan undang-undang datang dari pemerintah dan disetujui oleh DPR, itu sudah otomatis disahkan oleh Presiden. Dan yang dimaksudkan "disahkan oleh Presiden" di sini, diundangkan di dalam Lembaran Negara.

Kalau persetujuan ya pasti tidak akan mungkin dia menjadi undang-undang, karena dibahas bersama-sama. Kalau tidak disetujui oleh satu pihak, tentu tidak akan ada persetujuan terhadap DPR itu, karena dibahas bersama-sama.

Cuma kelebihan dari Presiden atau pemerintah ini, kalau rancangan undang-undang itu datang dari DPR, *nah* di sini memang tidak jelas apakah kalau rancangan undang-undang datang dari DPR, pembahasannya bersama-sama dengan pemerintah apa tidak? Maksud saya di dalam Pasal 21 itu tidak jelas*. Nah,* kesan saya seakan-akan ini tidak dibahas bersama-sama dengan pemerintah sehingga Presiden diberikan

senjata pada Ayat (2), bahwa dia berhak untuk tidak mengesahkan.

Jadi, pengesahan yang dimaksudkan dari Presiden di sini adalah diundangkan di dalam Lembaran Negara. *Nah,* ini juga ada Rancangan Undang-Undang tentang PKB (Pengendalian Keadaan Bahaya). Ini yang terjadi saja terakhir ini. Ya Pak Badjeber ya? Sampai ini hari tidak diundangkan, walaupun sudah disetujui bersama-sama DPR dengan pemerintah.

Nah, inilah saya kira yang perlu kita kaji bersama-sama. Dan tadi Pak Sahetapy sudah mengatakan untuk hal yang sedemikian pentingnya, kami kira memang sangat perlu sekali kita mendengar para pakar yang lebih mengetahui dari kita, untuk kita dengarkan supaya nanti kita jangan mengambil suatu keputusan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Tapi yang saya tangkap dari Undang-Undang Dasar 1945 yang ada ini, khususnya Pasal 21, ini hanya menyangkut kalau rancangan undang-undang itu datang dari DPR. *Nah,* di sini juga tidak jelas apakah itu dibahas bersama-sama pemerintah. Tapi kesan saya karena Ayat ke-(2) ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk tidak mengesahkan, berarti ini tidak dibahas bersama-sama. Kalau dibahas bersama-sama dengan pemerintah, *ndak*, kalau artinya dibahas bersama-sama dengan pemerintah, ya kalau sudah disetujui ya tidak ada alasan Presiden untuk tidak mengesahkan, untuk tidak mengundangkan. Ini logikanya. Ini logika saya. [Terdengar interupsi Patrialis Akbar minta bicara]

Ndak, ini *ndak*. Jadi, maksud kami supaya perubahan yang kita hendak lakukan ini dan di dalam rangka *checks and balances* yang kita mau tuju, supaya tetap dengan prosedur atau mekanisme yang memang sudah ada. Karena ini masalah sistem. Jangan nanti subsistem ini tidak sesuai dengan *main system*-nya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Sekian terima kasih.

25. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terimakasih. Pak Patrialis Silakan.

26. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Aberson itu sebetulnya sudah ada dalam Pasal 20. Bahwa semua rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, itu pembahasannya secara bersama-sama dengan pemerintah. Sehingga kemarin, kita mempersoalkan, kalau demikian apakah pemerintah wajib memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap satu rancangan yang sudah disahkan oleh DPR.

Di dalam Pasal 20 Ayat (4), itu ada kewajiban. Kalau dalam 30 hari tidak diberikn persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR, maka undang-undang itu berlaku sah sebagai suatu produk perundang-undangan. Itu menurut rumusan kita. Tapi saya juga setuju nanti kita minta pendapat dari pakar.

Kemudian masih dalam hal pendalaman tadi, barangkali ini ada satu hal juga. Dalam Pasal 5 Ayat (3) mengenai peraturan pemerintah yang di sini kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Saya pikir karena memang dari awal pembahasan setiap produk rancangan undang-undang itu adalah bersama-sama dengan Pemerintah, DPR bersama-sama dengan Presiden maksudnya. Maka tentunya seyogyanya peraturan

pemerintah yang akan dikeluarkan itu juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Sehingga ada satu nafas.

Nah, oleh karena itu, saya menyarankan di dalam Pasal 5 Ayat (3) kalimatnya berbunyi begini, substansinya hampir sama:

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR."

Saya kira itu tambahan. Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Kami persilakan Pak Asnawi

28. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih, *Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saudara Pimpinan. Saudara-saudara sekalian.

Jadi, benar apa yang saya sinyalir ketika kita memindahkan hak legislatif Presiden di Pasal 5 tempo hari, akan terjadi dilema seperti ini. Sampai pun pada pengundangan kata Pak Harjono itu nanti, apakah pengundangan itu "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, DPR RI, dan bukan Presiden..." Lalu yang menandatangani siapa? Ini juga satu masalah.

Tadi Pak Profesor menyatakan bahwasanya suatu undang-undang apabila sudah diundangkan, itu sesudah di-*contra sign* Presiden*. Nah,* kalau begitu, bahwa kekuasaan membuat perundang-undangan itu adalah gabungan, tidak sepenuhnya *strict kayak trias politica*. Tetapi kalau mau *strict* ya tidak diperlukan *contra sign* Presiden. *Kayak* Tap MPR cuma seluruh wakil-wakil ketua dan wakil-wakil menandatangani begitu.

Terima kasih.

29. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya ingin menegaskan apa yang dikatakan oleh Pak Asnawi bahwa ketika kita mau mengalihkan kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR maka ternyata kita kurang teliti melihat bahwa kekuasaan membentuk undang-undang yang ada di tangan Presiden itu meliputi pengundangan dan membuat peraturan pemerintah.

Sehingga kalau kita alihkan kepada DPR menjadi pertanyaan kita, apakah kekuasaan untuk mengesahkan dan membuat peraturan pemerintah itu juga, mengundangkan dan membuat peraturan pemerintah atau peraturan DPR lanjutnya menjadi begitu? Karena kalau tidak, menjadi bertentangan sebagaimana tadi diungkapkan baik oleh Prof. Sahetapy maupun oleh Pak Harjono.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

Dari pembahasan ini sebetulnya ada dua pendapat. Satu menginginkan supaya lobi untuk mendapatkan titik-titik temu, kemudian ada pendapat lebih baik kita menunggu pendapat dari para pakar. *Lha,* dua opsi ini mana yang kita ambil?

Silakan.

31. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira lobi setelah mendengar para pakar. Jadi, lobi tetap akan ada, tapi setelah mendengar para pakar.

32. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Apakah ini bisa disetujui? Jadi pembahasan ini sebetulnya ada dua pendapat. Satu menginginkan supaya lobi untuk mendapatkan titik-titik temu. Kemudian ada pendapat lebih baik kita menunggu pendapat dari para pakar. Dua opsi ini mana yang kita ambil?

Silakan.

33. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Saya kira lobi setelah mendengar para pakar. Jadi, lobi tetap ada setelah mendengar para pakar.

34. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Apakah ini disetujui? Silakan.

35. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Kami hanya ingin tanya saja, yang dimaksud para pakar ini siapa? Karena ada cukup banyak para pakar yang juga kami undang dalam suatu diskusi di lingkungan Partai Golkar. Itu juga luar biasa perbedaan-perbedaan pendapat dari mereka. Karena itu yang kita maksud dengan otoritas para pakar itu siapa? Apakah Prof. Soemantri? Apakah Prof. Harun Al Rasyid? Apakah Dr. Mahfud? Apakah Pak Ismail Sunny? Dan sebagainya? Apakah Ketua Umum PBB, Profesor Siapa? Yusril Ihza Mahendra.

Oleh karena itu, menurut pendapat kami, lebih baik kita rumuskan dulu untuk memperbaiki, redaksinya. Sesudah itu baru lima profesor misalnya, kita panggil bareng. Ini kira-kira sudah tepat apa tidak? Jadi, kalau kita ke profesor dulu, percaya saja *deh*, itu akan..., tidak akan apa..., datang itu yang namanya kesimpulan. Jadi oleh karena itu, kita ini adalah berada di dalam suatu eforia politik. Kita mengambil, coba mengambil dulu alternatif apa rumusan, setelah itu kita uji dengan para pakar, misalnya. Kita jadwalkan Rabu malam. Apa bagaimana atau jam dua [pukul 14.00] nanti?

36. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Diputus semalam, cuma beliau tidak hadir semalam.

37. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Oke, kalau memang begitu, kalau memang tidak hadir, saya mau tanya siapa, apa, para pakar itu? Kalau para pakar itu hanya ini, saya akan mengatakan, bisa mengatakan setuju, bisa menyatakan tidak setuju, begitu. Karena itu, kita harus sepakat dulu siapa para pakar itu.

Terima kasih.

38. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Mengenai para pakar ini saya akan jelaskan dulu Pak ya. Pakar yang sudah diundang oleh Sekretariat PAH, ini Prof. Sri Soemantri, kemudian Harun Al-Rasyid, Ismail Sunny dan Bagir Manan, dan Soewoto dari Surabaya. Beliau-beliau ini akan

datang nanti jam dua [pukul 14.00]. Jadi, apakah sambil menunggu jam dua [pukul 14.00] kita selesaikan yang lain, atau ada alternatif lain dari usulan saudara-saudara.

39. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Siapa pun mau bicara, saya pasti tidak terpengaruh. Itu saya jamin kepada Saudara Wakil Ketua. Sebentar... *ndak*, Biarkan saya bicara dulu.

40. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sebentar dulu... Tapi itu mengandung tuduhan kepada saya bahwa Anda akan terpengaruh. Saya hanya... [suara: tidak...]. Saya hanya mau mengatakan, bahwa kalau kita mengundang para ahli itu, para ahli itu berbagai pendapat. Jadi, oleh karena itu, Anda tidak bisa, Prof, mengatakan begitu kepada saya. Tapi Anda tadi mengatakan begitu.

41. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Jangan dulu berprasangka. Saya sebagai orang, saya hanya mengatakan siapa pun yang berbicara, saya tidak terpengaruh. Titik. Hanya itu saja.

42. Ketua Rapat : Harun Kamil (F-UG)

Saya mungkin mau menginformasikan urusan tadi malam. Saya interupsi. Tadi malam pada waktu lobi dan di dalam rapat. Mohon perhatian Pak Slamet. Dalam rapat tadi malam, supaya kita dalam menyusun amendemen ini bisa secara benar sesuai dengan sistem yang berlaku tentang, mungkin Ketatanegaraan dan sistem Undang-Undang Dasar. Kita sepakat nanti malam untuk mengundang. Jadi karena tadi belum tahu mungkin beliau jadi berbeda pendapat, bukan, bukan, salah pendapat. Tapi, itulah yang kami sampaikan bahwa kita mengundang sampai lima seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi.

Terima kasih.

43. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Pimpinan sidang, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Pimpinan sidang dan anggota sidang yang saya hormati.

Saya kira memang PAH III kita ini sangat luar biasa, saya pikir. Karena memang semua kita di sini mempunyai maksud baik untuk mengamendir batang tubuh dari Undang-Undang Dasar kita yang memang dianggap sudah tidak sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman menghadapi abad ke 21 ini. Dan saya tahu betul semua kita di sini mempunyai niat baik untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Oleh karena itu, memang saya lihat juga semua dari kita di sini sangat berhati-hati di dalam menyusun dan memformulasikan perubahan-perubahan yang akan kita buat.

Tetapi, menurut saya memang dari pembicaraan sejak kemarin sampai hari ini, saya pikir memang sudah ada pengertian di antara kita semua, bahwa, kita setuju dengan substansi perubahan yang akan kita buat terhadap soal yang tadi kita bincangkan, Pasal 20 mengenai pemberdayaan DPR ini dan mengenai soal kerjasama kewenangan pembuatan rancangan undang-undang antara eksekutif dan legislatif.

Karena itu, memang baik juga usulan untuk mengundang para pakar di sini. Oleh karena memang tidak ada salahnya kita mendengarkan input-input ataupun masukan-masukan dari para ahli tata negara. Oleh karena memang tidak semuanya dari sini, di

sini kita ahli di bidang ketatanegaraan. Karena itu, saya lebih cenderung untuk mengatakan karena kita memang sudah setuju dengan substansinya, memang lebih baik kita lakukan sekarang adalah lobi untuk merumuskan dulu apa maunya kita. Setelah itu pada jam dua siang nanti, hasil dari rumusan sementara, ini sementara Pak, jadi rumusan sementara yang belum *final* yang itu nanti akan kita perbaiki lagi, setelah kita mendengarkan masukan-masukan dari para pakar itu. Sehingga karena kita ini juga dikejar oleh waktu sehingga memang supaya ada, ada hasilnya, begitu.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya... Saudara Frans.

45. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Saudara-saudara sekalian.

Kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan, bahwa kita sudah maju sekali. Dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Kita sudah sepakat untuk beberapa pasal berikut ayat-ayatnya yang dijadikan prioritas*. Nah,* ada yang kita sudah sepakati rumusannya, ada yang belum kita sepakati. Saya tidak begitu setuju jika belum kita merumuskan sesuatu kita sudah minta pakar. Forum ini harus mempunyai pendapat. Pendapat kita itu kita rumuskan apapun isinya walaupun ada perbedaan visi. Setelah kita mendengar pendapat para pakar, barulah kita melakukan lobi.

Seperti dikatakan Pak Zain itu, kita melakukan lobi untuk merumuskan, tentu pendapat para pakar itu tidak selamanya mengikat. Saya hendak ingatkan bahwa banyak teori yang mungkin dikemukakan yang mungkin kita tidak perlukan di sini. Kita ini hendak melakukan tindakan-tindakan me-negara bukan berteori. Jadi, saya mohon kita harus punya pendapat dulu. Dengan demikian baru kita mengundang. Karena kita harus mencocokkan sesuai, ini *lho* bapak-bapak pakar para ahli, kami sudah sampai di sini, coba bapak-bapak pertimbangkan, dan kita berikan saja bahan mentah *gitu.* Kita nanti jadinya tidak akan pernah habis-habis. Padahal, kita sudah betul-betul kita harus memuji Tuhan bahwa kita sudah maju sekali dalam forum ini.

Terima kasih.

46. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara Hamdan, silakan.

47. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Saya langsung saran saja. Kita serahkan saja hasil rumusan kita ini, *ndak* usah kita utak-atik lagi yang ada ini. Nanti para pakar kita kasih saja ini rumusan kami, bagaimana dari segi tata negara. Hanya itu aja pertanyaannya. Kalau kita rumuskan ulang lagi, ini menjadi tim perumus lagi. Padahal, kita sudah capek-capek kita rumuskan ini. Padahal, menurut kita sudah terbagus. Yang terbagus. Tinggal kita cocokkan saja, strukturnya dari segi hukum tata negara sudah cocok *nggak*?

Masalah substansi kita sudah *oke*. Hanya itu saja rumusan ini. Kita bawa, tidak usah kita rumuskan lagi. Nanti kita perlihatkan saja pada pakar itu. Apa ini cocok apa tidak dengan struktur hukum tata negara? Itu saja Pak. Jadi tidak usah lagi tim lobi, apa. Kita dengarkan aja, nanti rumusan ini kita pakai sebagai standard.

Terima kasih.

48. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya menambahkan kalau boleh sebagai terakhir.

49. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Minta Saudara Ketua jelaskan dulu yang semalam bahwa yang mau disodorkan itu bukan yang mana.

50. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Saya jelaskan dulu, oleh karena tadi malam saya *kan* Ketua Rapat. Jadi itu menginformasikan, kami *dibisiki* oleh sekretariat, bahwa selain undangan, kami mengirimkan *draft* terakhir yang sudah disepakati bersama. Jadi, mereka datang sudah berpendapat. Itu *kan* efisien waktunya.

Jadi, kalau dapat disetujui memang jam dua pakar para ahli memberikan pendapat berdasarkan bahan dari kita. Kalau boleh kita sekarang teruskan saja, apa yang kita sepakati sehingga kita menghemat waktu.

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Apakah usul ini bisa diterima? Terima kasih.

52. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Pak Ketua, bisa sedikit, Pak?

53. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, silakan.

54. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Kembali kepada ini. Kami kira persoalan kita adalah, tadi yang masalah, siapa yang mengundangkan*. Nah,* di dalam Undang-Undang Dasar ini, *pengesahan* ini maksudnya adalah *mengundangkan*. Jadi Ayat (3) itu, Pasal 20 ini Ayat (3) seharusnya di situ memerlukan *pengesahan* Presiden, jangan *persetujuan* lagi. Karena *pengesahan* di sini maksudnya adalah *mengundangkan*.

55. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Itu saya kira termasuk apa yang akan kita bahas dengan pakar.

56. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Supaya kita ada posisi. Itu maksud saya juga. Jangan kita seakan-akan rancangan kita ini, kita jelas di sini, ada kekurangan. Kita tidak jelas di sini, siapa yang mengundangkan, *kan* itu. Maksud saya supaya lengkap, kepada pakar kita juga lengkap yang nanti bagaimana mereka. Tapi, kita sendiri juga harus siap. Karena di sini memang kalau tidak diganti kata *persetujuan*, tidak diganti dengan *pengesahan*, berarti tidak ada siapa yang mengundangkan. Mengesahkan di sini maksudnya mengundangkan dalam Lembaran Negara.

Sekian Pak Ketua. Terima kasih.

57. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Usulan itu tadi sudah kita tampung. Tetapi di antara teman-teman ada yang kurang sependapat. Oleh karena itu, apa adanya kita akan *discuss* dengan para pakar. Saya kira demikian.

Jadi sekarang kita meningkat pada acara, yaitu membahas Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 25, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 22, Pasal 5, Pasal 6. Untuk itu kita mulai dari Bab I.

Bab I ini, naskah Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut: Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Pasal 1 Ayat (1):

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik."

Dari naskah hasil kompilasi, ada tiga alternatif. Ada pun mengenai Bab tetap sama, judul juga sama. Judulnya tetap, Bentuk dan Kedaulatan.

Pasal 1 alternatif satu untuk Ayat (1) bunyinya sebagi berikut:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan hukum."

Alternatif 2:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk Republik yang berdasar hukum."

Alternatif 3:

"Negara Indonesia ialah negara hukum merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik."

Ini semua sebetulnya latar belakangnya ialah bahwa yang subtansial di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara hukum hendak dimasukan di dalam Pasal 1 Ayat (1), tetapi formulasinya terdapat tiga alternatif.

Untuk itu saya kira, saya perlu mendapatkan pandangan dari saudara-saudara di antara tiga alternatif ini, mana yang kira-kira paling sesuai dengan substansi yang kita kehendaki. Untuk itu waktu kami berikan kira-kira masing-masing lima menit. Ada usul tiga menit. Barangkali cukup tiga menit saya kira ya? Mulai dari tengah. Golkar, silakan.

58. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Semalam kami memang tidak ikut. Tapi ini *kan* merupakan rumusan daripada apa yang kita bicarakan sore kemarin*. Nah,* karena ini bentuknya amendemen, tentunya nanti seluruh orang yang berkepentingan terhadap perubahan-perubahan ini akan melihat.

Berarti amendemen, naskah asli Undang-Undang masih tetap. Amendemen kita ada di bawah merupakan lampiran. Jadi, kalau orang nanti akan melihat hasil-hasil rumusan ini, tentunya akan melihat yang asli dan yang sudah diamendemen. Karena itu, Saudara Ketua, saya setelah semalam *nggak* ikut, memang mendalami, sambil istirahat sedikit, mengenai rancangan yang kita sampai ribut sore kemarin.

Nah, negara Indonesia ya negara kesatuan sudah diakui oleh dunia internasional. Bentuknya Republik juga sudah diakui secara internasioal dan dunia. Negara kesatuan juga seluruh masyarakat kita sudah mengakuinya bahwa kita memang satu, yaitu negara kesatuan yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Karena itu, Saudara Ketua, kami juga melihat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah merupakan satu nafas seluruhnya, negara kesatuan Repubik Indonesia. Itu sudah, siapapun sudah *nggak* bisa bilang lagi. Negara kita bukannya negara federal, bukan negara istilahnya bukan Republik atau kerajaan. Iitu tidak. Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu sudah satu kata, sudah. Tinggal kita ingin mengangkat hukum,

bagaimana?

Sekarang suasana kebatinan secara nasional bahwa memang ada keinginan supremasi hukum itu sekarang dirubah. Hukum yang tadinya *nggak* kelihatan di dalam undang-undang itu harus dicantumkan. Karena itu kami berpendapat, alternatif satu atau alternatif dua, alternatif tiga ya sama, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum*. Ndak* ada lagi. Kita tidak yang… atau negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sudah *nggak.* Karena ini merupakan bagian dari sejarah kita. Negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum. Dengan demikian, kita harus ngangkat hukum itu yang tadinya di dalam Penjelasan itu kita angkat ke dalam satu kata. Satu kata ini saudara-saudara sangat penting. Dan itu akan merupakan satu sejarah baru setelah kita merdeka sejak tahun 1945.

Jadi, saya usulkan, memang ada tiga alternatif, tapi kalau kita nafaskan jadi satu, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum, titik! *Nah,* nanti orang akan melihat, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Tapi istilah sekarang, negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah diakui internasional dan di Indonesia itu sudah merupakan hal yang tidak dibantah oleh siapa pun*. Nah,* sekarang tinggal kita tempatkan supremasi hukumnya. Negara kesatuan Republik Indonesia itu ialah negara hukum, titik!

Itu usul kami dari Partai Golkar. Terima kasih.

59. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Silakan Pak Anthonius Rahail.

60. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Memang di dalam pembicaraan kita sekarang ini oleh Pimpinan agar mengacu kepada tiga alternatif yang ada. Dan barangkali pendapat kami sejak kemarin bahwa berbicara tentang supremasi hukum, yang perlu dimasukan di dalam alternatif ini karena seolah-olah bahwa Bab I Bentuk dan Kedaulatan. Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seolah-olah tidak ada hukum, ya. Ini sejak kita sudah dari tahun 1945 sampai dengan sekarang, di mana suasana kebatinan kita bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengalir ke bawah semua sudah di dasarkan oleh hukum itu. Oleh karena itu sejak semula kami katakan bahwa Pasal 1 itu tetap. Di dalamnya sudah mengandung unsur-unsur yang dimaksudkan dengan supremasi hukum itu.

Nah, oleh karena itu, kemarin baik di dalam lobi maupun di dalam Paripurna PAH III ini, kami sudah nyatakan secara tegas apa yang juga berkembang di masyarakat dalam konteks kita memasukkan negara hukum ini di dalam, apalagi kalau kita menggunakan juga kata *berdasar. Nah,* kalau *berdasar* di dalam amendemen yang sekarang kita lakukan bagaimana kontekstualnya dengan masa lalunya? Ini barangkali penting. Pentingnya apa? Karena memang proklamasi 17 Agustus dan yuridisnya, *de facto*-nya kita tidak sekaligus pada saat itu.

Karena ini alternatif yang harus dipilih dan itu satu tanggungjawab sebagai anggota Majelis yang juga memahami apa yang berkembang di dalam masyarakat khususnya Irian Jaya. Sebagai pertanggungjawaban saya secara tegas harus saya tetapkan di dalam forum ini. Misalnya saja, bahwa kita percaya pada tahun 1963, 1 Mei 1963. Lalu kemudian, Pepera. Penentuan pendapat rakyat adalah pada tahun

1969. Dan keputusan dari PBB *New York Agreement* itu, bahwa harus dilakukan dengan *one man one vote*.

61. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saya kira perlu untuk tidak terlalu melebar masalahnya.

62. Pembicara : Anthonius Rohail (F-KKI)

Baik terima kasih.

Sebab itu saya hanya menjelaskan kenapa kami berpegang seperti itu. Karena ini, kalau itu permintan daripada *floor,* maka, ya kita kata berdasar supaya tidak memisahkan masa lalu dan masa sekarang. Kalau satu nafas seperti yang diterangkan oleh teman-teman barangkali khususnya dari F-KB ataupun alternatif tiga, barangkali itu hal yang bisa kita terima.

Terima kasih.

63. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Dari F-PPP silakan.

64. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih, *Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya kira memang kami tidak mengusulkan tambahan pada pasal 1 ini. Namun bahwa hasil kompilasi ini tentunya kami tidak keberatan untuk kita bahas bersama. Pertama-tama, memang ada samacam kesepakatan di antara kita bahwa hal-hal yang ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar, subtansinya yang dianggap perlu kita tampung kita angkat ke batang tubuh.

Kalau kita lihat penjelasan daripada Undang-Undang Dasar 1945 ini, bahwa Indonesia negara yang berdasar atas hukum, itu merupakan sistim pemerintahan negara. Jadi merupakan salah satu pada dari pada hal-hal dibutuhkan sistim pemerintahan negara kita yang dirumuskan dalam batang tubuh ini*. Nah,* sekarang kita berhadapan dengan Bab 1 yang merupakan Bentuk dan Kedaulatan*. Nah,* apakah dengan kita menambah ke Ayat (1), kata berdasarkan hukum, di depan ataupun di belakang ataupun di tengah, itu termasuk dalam bentuk negara? Karena kita ketahui Ayat (2) itu hendak berbicara tentang kedaulatan ada di tangan rakyat*. Nah,* apakah kita berbicara kedaulatan hukum atau kedaulatan rakyat itu sudah insklusif kedaulatan hukum?

Di dalam kita menempel kata ini saya kira kita perlu mencermati ini, kemana harusnya perkataan hukum ini, negara hukum ini ditempel. Di tempelkan ke Ayat (1) yang mengenai bentuk atau yang mengenai kedaulatan. Atau dia merupakan ayat yang berdiri sendiri? Jadi kita merubah Ayat (1) tidak merubah Ayat (2) tetapi kita membuat ayat tersendiri.

Di sini saya kira yang perlu kita cermati. Bahwa kami menganggap bahwa Pasal 1 ini, sifat umum daripada negara yang hendak kita dirikan ini. Kalau dalam satu undang-undang selalu merupakan ketentuan umum, payung daripada yang kemudian mengalir pada bab-bab berikutnya. Sehingga di dalam meletakkan kata negara hukum ini, saya kira kita memerlukan kata yang, tempat yang tepat. Kami tidak bekeberatan bahwa itu diangkat karena memang, ya selama ini tidak ada yang, yang mengingkari bahwa negara kita ini adalah sebenarnya negara hukum. Cuma, bahwa hukum itu tidak menjadi supremasi di dalam prakteknya, itu masalah lain saya kira. Bahwa dia negara

hukum tidak ada yang mengingkari.

Nah, sekarang di dalam menempatkan ini bagaimana kita menempatkan yang tepat. Kami masih menganggap barangkali untuk menempatkan pada Ayat (1) di dalam berbicara bentuk negara, mungkin kurang, kurang tepat. Kalau kita tempatkan ke Ayat (2), dalam rangka kedaulatan rakyat, juga, ini, apakah sudah kena demikian? Sehingga kami berpikir, apakah tidak sebaiknya, misalnya, ya merupakan ayat tersendiri? Supaya jelas, apa yang kita lakukan, kita tambahkan kepada ketentuan Pasal 1 ini.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya, o ..masih ada tambahan? Ya, *oke,* silakan.

66. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih, Pimpinan.

Menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Zain Badjeber. Jadi, intinya, substansinya kami tidak menolak, hanya pada penempatan, itu yang pertama.

Lalu yang kedua, yang ingin saya tambahkan, bahwa kita semua telah sepakat dalam hal amendemen ini kita tidak akan menyentuh pembukaan, begitu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*. Nah,* oleh karenanya, mohon menjadi pertimbangan kita semua dalam mencantumkan negara hukum ini, agar kata "berdasarkan" ini bisa di hindari, begitu. Karena kalau kita baca paragraf keempat dari Pembukaan itu, itu jelas-jelas di situ dinyatakan bahwa susunan negara Republik Indonesia itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lalu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Jadi, kalau akan dicantumkan Negara Indonesia berdasarkan hukum, itu akan memberi kerancuan dalam makna Pembukaan ini.

Oleh karenanya, mohon itu bisa menjadi pertimbangan. Dan sekedar usulan, mungkin bisa menjadi bahan masukan. Kalau ingin dimasukkan pada Bab I, bisa juga ditambah pasalnya atau ayatnya, sehingga *heading* atau judul dari Bab ini tidak hanya Bentuk dan Kedaulatan, tapi Bentuk Kedaulatan dan Sistem Pemerintahan. Sehingga nanti kemudian dalam konteks negara hukum itu masuk pada sistem pemerintahan, kalau kita ingin memindahkan penjelasan negara hukum itu masuk ke dalam batang tubuh itu. Kalau ingin masuk pada Bab I.

Demikian, Pimpinan.

67. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya Fraksi PBB, silakan.

68. Pembicara : Hamdan Zoelva (F–PBB)

Terima Kasih.

Substansi yang kita ingin angkat, yang menjadi topik diskusi kita pada pagi hari ini adalah substansi negara berdasarkan atas hukum. Ini adalah penambahan dari Pasal 1 itu yang tadinya berbunyi:

"Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik."

Bagi kami, pencantuman, prinsip Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum ini sama sekali tidak mengurangi bentuk negara yang sudah tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (1) itu. Jadi, tetap saja negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hanya substansi negara berdasarkan atas hukum ini, kita

tambahkan di situ sebagai salah satu substansi elemen dasar. Negara kita adalah negara yang memegang teguh prinsip supremasi hukum itu.

Oleh karena itu, pencantuman negara berdasarkan atas hukum juga tidak merubah negara kesatuan yang berbentuk Republik itu. Oleh karena itu, kami setuju dengan alternatif satu setuju, alternatif dua juga setuju karena substansinya sama, bahwa kita tambah satu prinsip dalam negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum itu. Ini sebenarnya tidak rancu dengan dasar negara yang lain.

Dalam Pasal 29 juga, Ayat (1):

"Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Yang selama ini yang kita dengar adalah negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas Pancasila. Jadi, sebenarnya macam-macam, ini sebenarnya tidak menjadi persoalan. Ada pun dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama kali tidak merubah lima dasar negara itu, yang kita maksud dengan Pancasila itu. Sama sekali tidak merubah hal itu! Hanya sekarang kita ingin tambah satu juga dasar negara ini, adalah negara berdasar atas hukum itu sebagai bentuk pernyataan politik dalam Undang-Undang Dasar kita, arah negara kita yang negara berdasar hukum dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Sekian terima kasih.

69. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, selanjutnya dari Fraksi Reformasi.

70. Pembicara : Patrialis Akbar (F–Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Sebetulnya kalau kita ingin menyimak dengan baik, pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebetulnya di situ sudah ada tercakup *recht idee*. Jadi, cita-cita hukum dan cita-cita negara hukum itu sudah masuk dalam salah satu pokok pikiran di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perwujudannya itu dinyatakanlah bahwa Indonesia ini adalah negara berbentuk Republik. Republik itu adalah perwujudan hukum. Kedaulatan di tangan rakyat. Tidak anarkis, tidak monarkis, sehingga Republik itu konotasinya juga sudah berarti di situ sudah ada hukum.

Nah, sebetulnya kalau kita tidak mencantumkan secara tegas adanya kalimat hukum di dalam Pasal 1 itu juga tidak ada persoalan. Akan tetapi, kalau memang kita ingin juga, adalah supaya dilihat orang bahwa memang betul ada supremasi hukum kita wujudkan di dalam mengamendir Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka kita kembali kepada terjemahan asli dari *recht staat*. *Recht staat* itu adalah berdasarkan atas hukum. Artinya, semua segala tindakan yang dilakukan, itu haruslah berdasarkan atas hukum, tetapi bukan negara hukum. Kalau negara hukum konotasinya bisa negatif. Tidak melalui suatu proses mekanisme. Tapi kalau memang melalui mekanisme, ingin mewujudkan supremasi hukum maka kalimatnya adalah sesuai dengan alternatif kedua, kita tambahkan dengan kalimat atas.

Jadi sempurnanya adalah:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk Republik yang berdasarkan atas hukum."

Jadi hukum itu juga akan memiliki satu supremasi, apabila ditempuh satu

mekanisme. Jadi tidak diktator.

Tapi kalau hanya kalimat negara hukum, *an sich* itu bisa diktator terjemahannya. Itu bisa kita uji nanti dengan pakar. Jadi, kami mengusulkan ditambah dengan kalimat *atas hukum.* Jadi, berdasarkan atas hukum. Kalau itu kita sepakati.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, selanjutnya dari F-PDU, silakan.

72. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Terima kasih saudara Pimpinan. Fraksi kami dari awal tidak mengajukan perubahan Pasal 1 Ayat (1) ini. Ada tambahan? [ada suara-suara]

Saudara Pimpinan.

Saya ulangi lagi, bahwa fraksi kami baik dalam ucapan maupun teks yang kami sampaikan ke Majelis, ke BP ini, tidak mengajukan amendemen Pasal 1 ini. Sebab apa yang dikemukakan oleh saudara-saudara dari awal sampai hari ini, bahwa sebenarnya teks ini sudah mengandung ide negara hukum. Kenapa mesti *over bodig,* itu ditambah lagi negara hukum, sedangkan bentuk ini, Bab I ini menjelaskan tentang bentuk negara.

Lalu Ayat (2), mengenai kedaulatan. Saya pikir, kedaulatan rakyat itu demokrasi dalam arti bahasa kita. Demokrasi itu intinya *kan* hukum. Jadi, praktek kenegaraan yang selama ini, pincang. Masa Orde Lama dikenal politik sebagai panglima. Orde Baru, ekonomi dikenal sebagai panglima. Sekarang masa reformasi ini, ingin menegakkan hukum sehingga istilah supremasi hukum ini sampai ke kampung-kampung, walaupun mereka tidak mengerti apa supremasi hukum. Dikira "Supermi" barangkali.

Oleh karena itu, saudara-saudara, kendati pun fraksi kami tidak mengajukan usulan seperti itu, kalau memang akan dicantumkan, saya lebih condong pada alternatif tiga. Sebab alternatif tiga itu tidak menyebut dasar, tidak menyebut apa-apa. Di situ ada negara hukum. Jadi satu napas. Oleh karena itu, Negara Indonesia ialah negara hukum merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Oleh karena itu, *heading* di atas tidak perlu dirubah, sebab di sini cerita tentang bentuk negara.

Terima kasih.

73. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih.

Apa yang kita respon terhadap bahasan ini, sebetulnya keinginan kuat kita untuk memberikan penegasan. Penegasan dari komitmen kehidupan kita karena ternyata hukum itu tampaknya belum menjadi komitmen bersama. Kalau melihat perkembangannya, memang komitmen itu akan banyak ditergantungkan kepada bagaimana pelaksanaan-pelaksanaannya.

Kemarin-kemarin ini negara kita *kan* negara Republik, sekalipun rasanya rasa kerajaan. Ibarat makanan itu *kan* ada rasa ayam, rasa ini*. Nah,* kalau kita ini republik tapi rasa kerajaan. Oleh karena itu, sejak awal saya mengatakan ketika kita lobiing kalau ini memang menyangkut hal-hal yang sangat-sangat penting dan kita tidak bisa sependapat. Saya cenderung, ini kita serahkan kepada pembahasan sesudah sidang

umum. Sehingga ini kita nyatakan tetap seperti ini. Sebab kita berbeda pendapat tentang *yang berdasarkan*, berdasarkan itu masih ketemu lagi dengan yang lain-lainnya. Saya cenderung, kalau memang kita tidak bisa ketemu, sebab saya sendiri tidak bisa sepenuhnya menerima alternatif yang ada.

Kami sendiri tetap berpendapat ini ditambah satu ayat yang ketiga, ayat yang menyatakan komitmen hukum itu. Itupun mungkin berbeda pendapat, tadi sudah disampaikan tidak perlu *statement* itu. Jadi kalau harus memilih yah, saya cenderung memilih ini kita tunda.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya dari F-PDKB. Silakan.

75. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Pak Pimpinan. Ibu-Bapak sekalian.

Pertama, dari PDKB sebetulnya ingin mendukung, andaikata Pasal 1 ini tetap. Akan tetapi, kita juga sangat menyadari betapa tuntutan untuk penekanan masalah hukum ini diangkat, justru karena praktek-praktek yang kita alami bersama selama ini. Akan tetapi memang tidak mudah, karena kalau kita melihat kata-kata berdasarkan hukum, ada kekhawatiran bahwa kita terjebak kepada prinsip negara hukum hanya dalam pengertian formal. Artinya, berdasarkan hukum, hukum formal. Sebaliknya, kalau kita menggunakan istilah negara hukum. Tadi misalnya Saudara Patrialis mengkhawatirkan bahwa, ini jangan-jangan menjadi diktator, meskipun seperti dikatakan berulang kali antara lain oleh Pak Slamet Effendy Yusuf, misalnya, bahwa beda pakar bisa berbeda karena buat kami juga berbeda.

Prinsip negara hukum ini setidak-tidaknya mengandung tiga ciri.

Yang pertama, dia melindungi hak asasi manusia.

Yang kedua, ia mengakui asas legalitas.

Dan yang ketiga, memiliki peradilan yang bebas yang adil.

Itu negara hukum. Itu salah satu teori. Bisa saja berbeda. Jadi, memang persoalannya lalu kalau kita lalu melihat latar belakang, suasana kebatinan ketika teks atau prinsip supremasi hukum yang ada dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, sebetulnya *kan* yang diinginkan itu negara hukum itu diterjemahkan di dalam pengertian bahwa hukum itu bersifat satu sisi *rechtmatig.* Artinya, dasar hukumnya jelas, tetapi juga *doelmatig*. Artinya, kegunaannya juga jelas. Mengapa demikian? Karena di dalam Pembukaan dikatakan bahwa negara itu harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum. Artinya dan keadilan, *gitu.* Artinya, dia tidak, tidak hanya terbatas pada masalah-masalah hukum dalam arti formal.

Karena itu, kita sepakat kalau kita berhati-hatilah setidak-tidaknya untuk tidak terlalu cepat memutuskan, tapi mungkin kita perlu lobi yang lebih mendalam.

Terima kasih.

76. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi Utusan Golongan, silakan.

77. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih Pimpinan sidang dan anggota yang terhormat.

Ini memang rupanya muncul lagi semangat untuk melakukan satu perubahan. Oleh karena memang dalam prakteknya selama Orde Lama dan terlebih lagi pada masa Orde Baru, hukum kita itu mengalami pelecehan yang luar biasa. Sehingga, memang, supremasi hukum itu tidak nampak di dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ada keinginan kuat agar *supremacy of law* itu nampak muncul ditegakkan. Tapi sementara itu, kalau kita perhatikan konstitusi kita sebetulnya, di Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, itu sebetulnya sudah dijelaskan mengenai soal *supremacy of law* ini*. Nah,* sekarang ingin mengangkat lebih, lebih tinggi lagi, supaya lebih jelas. Itu komitmennya, itu masuk ke dalam batang tubuh. Sehingga masuk ke dalam Pasal 1 itu.

Sementara itu, sebetulnya juga kata-kata di dalam Pasal 1 Ayat (1), Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dan di Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan ada di tangan rakyat, itu sudah mengandung juga esensi supremasi hukum di situ. Karena kalau kedaulatan rakyat itu berada ada di tangan rakyat, artinya rakyat itulah, yang berkuasa. Kalau rakyat yang berkuasa artinya memang prisip-prinsip hukum itu akan tegak. Karena demokrasi itu *kan* dasarnya hukum. Jadi, sebetulnya secara implisit semangat itu sudah ada, baik dalam Penjelasan maupun di dalam ayat, Pasal 1. Cuma memang secara eksplisit itu belum tercantum.

Nah, sekarang masalah timbul. Bagaimana untuk memasukan kata-kata hukum ini di dalam Pasal 1 ini? Beberapa alternatif kemarin dikemukakan. Lalu, dengan niat baik juga kami mengemukakan alternatif ketiga kemarin, yang itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan kita semua. OIeh karena di situ kami mencantumkan kalimat bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi, negara hukum itu adalah negara yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.

Sementara tadi teman dari PPP mengatakan, kalau dicantumkan kata-kata berdasarkan, itu nanti akan merancukan pokok pikiran yang muncul di dalam *Preambule* negara kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya itu. Tetapi, ini juga bukan harga mati. Marilah kita bicarakan bersama-sama dan kita carikan, apa solusinya yang terbaik.

Itu dari kami. Terima kasih.

78. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi TNI/Polri. Silakan.

79. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan, Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu sekalian.

Kami pada prinsip mendukung sekali adanya suatu rumusan bahwa kita ini negara hukum atau supremasi hukum. Dan ini juga setelah kita cermati, kita dapatkan di dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar ini.

Kemudian kembali kepada Bab I, yang judulnya adalah Bentuk dan Kedaulatan. Kemudian Pasal 1 rumusan Ayat (1). Rumusan-rumusan ini adalah rumusan mengenai bentuk negara. Di sini ada dua unsur, yaitu kesatuan dan Republik. Kemudian kita tambahkan kepada *hukum*. Secara substansi, barangkali seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kami setuju, negara berdasarkan atau di mana ada supremasi hukum. Namun, ini kalau dalam rumusan kalimat, ini hendaknya kita kembalikan kepada bentuk negara.

Di sini ada tiga alternatif, seperti yang kami usulkan tadi. Seyogyanya ditambah

satu lagi alternatif, yaitu tetap, alternatif keempat adalah tetap. Dalam alternatif pertama ini ada tiga unsur yang berbeda. Ada dan berdasarkan, dan berdasarkan berarti *kan* ada tambahan. Ini saya kira tidak terkait dalam bentuk negara.

Kemudian yang alternatif kedua adalah, yang berdasarkan hukum. Jadi, ini ada implikasi seperti yang disampaikan oleh yang terdahulu.

Kemudian yang ketiga juga sama. Jadi, kami rasa-rasanya kalimatnya ini yang agak berbeda. Yang ketiga ini ada koma. Negara hukum koma, koma itu sama dengan dan berarti ada pemisahan. Jadi, bukan satu napas seperti yang diusulkan tadi, bahwa negara kesatuan itu satu napas, tetapi di sini adalah dasar dari kita mengucapkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah di sini, dasarnya ini. Jadi, dasar inilah yang kita pakai untuk NKRI itu.

Oleh karena itu kami rasa-rasanya memerlukan juga masukan sebagai bahan tambahan bagi pakar yang nanti jam dua [pukul 14.00] akan memberikan tambahan. Jadi, ini tambahan saja. Barangkali masukkan apa dari pakar itu. Dan secara substansi yang kami sampaikan, bahwa kami setuju, negara hukum. Setuju. Supremasi hukum dan subtansi juga yang di dalam pasal-pasalnya yang kami setuju. Bahwa itu semua mencerminkan bahwa hukum itu yang tertinggi.

Namun, memasukkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) ini perlu hendaknya kita pikirkan secara matang. Karena rumusan kalimat, struktur kalimat, koma, atau dan itu berdampak lain. Oleh karena itu kami setuju, untuk barangkali ini kita tunda. Memerlukan waktu, memerlukan waktu pemikiran masukan yang lebih banyak.

Saya kira demikian. Terima kasih.

80. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari Fraksi TNI Polri. Selanjutnya dari Fraksi PDI Perjuangan.

81. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua. Ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati.

Kalau pada aslinya usulan dari Fraksi PDI Perjuangan, Pasal 1 Ayat (1) ini kami tetap. Ada pun alasan kami demikian. Kita sudah sepakat bahwa pembukaan atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita tidak ingin merubah. Di dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 ini, Bapak-bapak pendiri negara kita sudah menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 ini menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan ke dalam pasal-pasalnya.

Nah, pokok pikiran yang berhubungan dengan Pasal 1 Ayat (1) ini adalah terdapat di dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi, Republik Indonesia ini satu nafas dengan kedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi, lima dasar negara itupun adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat.

Kalimat pertama Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan, Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 ini hanyalah sebahagian dari

hukumnya dasar negara. Jadi, jangan kita lupa, bahwa pasal-pasal ini adalah hukumnya dari Ketuhanan Yang Maha Esa, hukumnya dari kemanusiaan yang adil dan beradab, hukumnya dari persatuan Indonesia, dan hukumnya dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta hukumnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Silakan bisa dilihat. Dan pokok-pokok pikiran itu sendiri sudah meliputi suasana kebatinan daripada Undang-Undang Dasar, serta mewujudkan cita-cita hukum yang meliputi, hukum dasar yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi, jelas ini adalah hukumnya daripada dasar negara. Dasar negara kita sudah jelas, adalah lima sila itu.

Sedangkan, mengenai Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum dan kemudian pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi itu dalam butir dua. Ini terdapat dalam sistem pemerintahan negara ini Pak Harun. Jadi saya setuju. Mari sekarang ini kita angkat karena kita sudah sepakat bahwa Penjelasan..., *nah* ini saya tidak tau bagaimana, apakah kita sudah sepakat bahwa Penjelasan ditiadakan? *Nah* ini*. Nah,* kalau memang Penjelasan kita mau tiadakan, memang di dalam batang tubuh ini belum ada mengenai sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan....

82. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Interupsi sebentar Pak. Ini dibacanya jangan cuma dua potong. Sistem pemerintahan negara itu yang ketiga menyebut, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Kita, pemerintahan negara itu bukan semata-mata eksekutif kelihatannya di sini.

83. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, sistem pemerintahan negara itu saya katakan ada tujuh butir ini. Yaitu butir pertama yang mengatakan Indonesia ialah berdasar atas hukum. Butir dua ya, pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi. Ya ini juga. Apa yang dimaksud dengan ini, dengan sistem pemerintahan negara. Tapi, ini sistem pemerintahan negara. Tapi pasal-pasal ini sendiri kalau menurut keinginan daripada bapak-bapak pendiri negara kita adalah hukumnya dari dasar negara. Dan ini pun hanya sebagian yang tertulis saja. Jadi hukumnya dari lima dasar negara itu, itulah pasal-pasal ini. [Suara dari pimpinan mengingatkan waktu].

Nah, tadi kami prinsipnya setuju bahwa sistem pemerintahan negara kita adalah berdasar atas hukum dan juga pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi*. Nah,* ini apakah mau kita angkat ke dalam Pembukaan, apakah tidak, itu terserah bagaimana kesepakatan kita. Tapi, kami kembali kepada ke usulan semula bahwa Pasal 1 Ayat (1) kami memang sejak awal menghendaki bahwa rumusan itu adalah tetap. Tidak mengalami perubahan.

Sekian, terima kasih.

84. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Dari Saudara Andi barangkali, mau...

85. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Bapak Ketua. Tambahan sedikit saja.

Kalau kita mendengarkan seluruh pembicaraan, tak satu pun di antara kita yang mengingkari perlunya penegakan supremasi hukum. Saya kira semua kita sama dalam semangat itu. Hanya bagaimana menuangkannya dalam undang-undang itu menjadi

persoalan.

Saya lihat di sini ada berapa pertanyaan-pertayaan. Yang pertama, apakah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum, itu merupakan bagian dari bentuk negara atau bukan?

Pertanyaan yang kedua, apakah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum itu bagian dari sistem penyelenggaraan negara?

Yang ketiga, apakah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum itu bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan?

Dan yang keempat, apakah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum itu bagian dari sistem sosial atau kehidupan kemasyarakatan?

Kalau jawabannya dia merupakan bentuk negara, dia di Pasal 1. Kalau jawabannya merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan negara, mungkin tempatnya di Bab I, hanya judul Bab I-nya yang perlu ditambah. Bentuk, Kedaulatan dan Penyelenggaraan Negara. Tapi, kalau jawabannya merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara, maka dia dimasukkan dalam kekuasaan pemerintahan negara. Tapi kalau jawabannya merupakan bagian dari sistem sosial, dia masuk di bab-bab mengenai, Pasal 26 atau 27*.*

Nah, mungkin keempat pertanyaan itu tidak bisa kita jawab sekarang. *Toh* sebentar jam 14.00 atau jam dua ada ilmuwan yang hadir. Sekalipun otonomi kita tetap kita akan pelihara tidak ada salahnya kalau keempat pertanyaan ini kita ajukan kepada beliau.

Demikian Pak. Terima kasih.

86. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saya kira ini usul yang simpatik juga dari Golkar. Jadi, kesimpulannya dari pembicaraan-pembicaraan yang muncul, satu, ingin supaya masalah Pasal 1 ini ditunda atau dianggap tetap.

Alternatif kedua, menginginkan supaya pasal ini diamendemen dengan empat alternatif*. Nah,* untuk memutuskan ini saya ingin menawarkan apakah tidak sebaiknya kita lobi untuk mendapatkan titik-titik temu. Kalau itu disetujui, saya mengusulkan sidang ini di*skors* untuk 15 menit sambil kita bertukar pikiran. Disetujui?

87. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

88. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS

89. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara-saudara, dengan ini *skorsing* kita cabut dan kita lanjutkan.

KETOK 1 X

Dan dapat kami laporkan, hasil *lobiing* atau hasil musyawarah yang telah kita adakan, diperoleh kesimpulan bahwa kita akan merumuskan alternatif-alternatif, baik yang itu menyangkut pemikiran mengenai Pasal 1 Ayat (1), maupun yang berpendapat bahwa perumusan Pasal 1 Ayat (1) tetap, ataupun menambah satu ayat mengenai negara hukum.

Itu kita rumuskan dengan pengertian bahwa pada intinya atau pada semangatnya, kita semua menghendaki supaya supremasi hukum dalam pengertian supremasi hukum yang mengacu pada Pembukaan UUD 1945 itu tetap dipertahankan dan betul-betul dilaksanakan, maka rumusan-rumusan ini nanti akan kita bawa bertukar pikiran berdiskusi dengan para pakar yang akan hadir pada jam dua [pukul 14.00] nanti. Di antaranya yang menurut laporan dari sekretariat yang akan hadir adalah:

Satu, Prof. Harun Al Rasyid,

Kemudian, Prof. Bagir Manan,

Prof. Sri Soemantri, dan,

Satu lagi, Prof. Soewoto dari Airlangga,

yang kita harapkan jam dua [pukul 14.00] nanti akan kita terima. Dan kita memang mohon kepada mereka, beliau-beliau itu, untuk memberikan pandangannya dari segi hukum tata negara. Bahan-bahan itu akan kita sampaikan untuk menjadi masukan kita. Itulah hasil dari kesepakatan yang kita telah capai.

Selanjutnya, kita sebetulnya ingin meneruskan pembahasan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasal 2 Bab II. Jadi, Bab II ini mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2. Dari naskah UUD 1945 Bab II, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pasal 2 Ayat (1), bunyinya adalah sebagai berikut,

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Kemudian, hasil kompilasi ada dua alternatif, yang bunyinya sebagai berikut, alternatif satu :

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang".

90. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Interupsi sebentar. Saya kira kita sepakati saja Pak. Ini kita *pending* supaya tidak makan waktu.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Baik. Bab II Pasal 2 Ayat (1) ini telah disepakati untuk di-*pending*. Bagaimana? [Ada pembicaraan antar pimpinan]

Ya, menjadi, menjadi pembahasan nanti di dalam sesudah, sesudah sidang umum. Ya, artinya itu tetap. Pasalnya tetap tidak ada perubahan. Nanti itu akan kita bicarakan nanti, tidak kita bicarakan sekarang karena ada hal-hal yang lebih mendesak untuk dibicarakan. Jadi, karena ada hal-hal lain yang lebih mendesak dibicarakan,

maka atas usul dari *floor* ini tadi, ada kesepakatan bahwa Pasal 2, ini ditunda pembicaraannya.

Lalu kita meningkat kepada Pasal 3. Naskah UUD 1945 Pasal 3 bunyinya adalah sebagai berikut:

"Majelis Permusyaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara."

Naskah hasil kompilasi Pasal 3 ada dua alternatif.

Alternatif pertama bunyinya sebagai berikut:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara."

Istilah *daripada* itu dihilangkan. Intinya sama, tetapi tidak menggunakan lagi istilah *daripada*.

Kemudian alternatif dua, terdiri dari dua ayat. Ayat pertama menyebutkan:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas:

a) menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
b) menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara;
c) menetapkan Presiden dan Wakil Presiden;
d) menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan."

Ada usulan juga menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Ini dalam kurung artinya masih menjadi permasalahan apakah Dewan Pertimbangan Agung itu dipertahankan atau tidak dipertahankan. Ini masih menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini masuk catatan.

Ayat (2):

"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang:

a) merubah Undang-Undang Dasar 1945;
b) meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Ada catatan, yang masih perlu pembahasan, juga termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung, setiap tahun;

c) menafsirkan segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
d) menyelenggarakan Sidang Istimewa jika perlu dan atau apabila Presiden dipandang melanggar sumpah jabatan, hukum/haluan negara yang dalam putusan tertingginya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya;
e) memberhentikan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung)."

Demikianlah mengenai amendemen Pasal 3*. Nah,* untuk membahas ini saya kira ada baiknya kalau kita berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk memberikan pendapat dari alternatif satu dan altenatif dua. Untuk, itu kami persilakan mulai dari kanan yaitu F-TNI/Polri. Pak Hendi, Marsekal TNI, kami persilakan.

92. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih, Pimpinan.

Kami cenderung kepada alternatif kedua Pak. Jadi yaitu menjadi dua ayat. Ayat (1) mengenai tugas MPR. Dan ayat kedua adalah mengenai wewenang MPR. Kemudian

mengenai substansinya dari Ayat (1), Ia, setuju, Ib sama, Ic, Id, ini terkait dengan Ketua DPA. Oleh karena itu, apabila kita ingin menyelesaikan alternatif dua Ayat (1) maka seyogyanya sebelumnya kita harus membahas dulu Pasal 16 mengenai DPA. Secara substansi pokoknya saja, yaitu apakah DPA itu akan tetap dipertahankan atau tidak. Dari sana baru mengalir ke sini.

Kemudian mengenai yang Ayat (2) pada butir b, yaitu meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan, ini perlu ditambahkan dengan DPR dan DPA. DPA juga seperti yang tadi, apabila di dalam Pasal 16 itu keputusannya masih tetap, maka ini dicantumkan.

Mengenai DPR, meskipun secara orang-perorang sebagian dari anggota DPR itu dia juga anggota MPR, namun secara organisasi berbeda. Statusnya adalah DPR lembaga tinggi negara, sedangkan MPR adalah lembaga tertinggi negara. Kemudian kewenangan dan tugasnya berbeda kemudian pimpinannya juga berbeda. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa laporan acara tugas itu, ini setiap tahun juga dikenakan pada DPR. Jadi jangan sampai ada katakanlah diskriminatif terhadap lembaga tinggi. Jadi sama. Kita perlakukan sama dari lembaga tinggi legara. Semuanya bertanggung kepada lembaga tertinggi negara.

Kemudian mengenai butir c dari, maaf butir e, dari Ayat (2) ini juga sama dengan yang butir d Ayat (1) dan butir, berapa ini... b Ayat (2). Jadi, mengenai DPA mohon juga dikaitkan dengan Pasal 16.

Saya kira demikian. Terima kasih, Pimpinan.

93. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Selanjutnya dari F-UG.

94. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan dan anggota sidang yang terhormat.

Sesuai dengan kesepakatan kita sejak awal bahwa kita ini memberdayakan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka memang kita mengusulkan beberapa alternatif kemarin. Kita ingin memberdayakan MPR, kita ingin memberdayakan DPR, juga kita ingin memberdayakan lembaga tinggi lainnya seperti BPK, seperti MA sehingga mereka bisa menjadi lembaga-lembaga yang otonom, yang tidak diintervensi oleh cabang-cabang kekuasaan yang lainnya.

Jadi, pada dasarnya kami F-UG itu cenderung untuk mengambil alternatif yang kedua, oleh karena di sini memang sudah diberikan rincian yang sangat detil mengenai apa itu tugas dari MPR, kemudian wewenangnya. Cuma memang seperti tadi dikemukakan oleh F-TNI/Polri, memang kita belum membicarakan mengenai soal lembaga tinggi negara lainnya seperti DPA di sini, apakah itu akan tetap dipertahankan ataukah itu akan kita hapus? Karena kalau itu akan kita pertahankan atau kita hapus ini akan merubah salah satu bagian dari alternatif kedua ini. Jadi, bagi kami alternatif kedua ini bisa untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya.

Terima kasih.

95. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Tiba gilirannya dari F-PDKB silakan.

96. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih, Bapak Pimpinan. Ibu dan Bapak sekalian.

Yang pertama kami ingin sampaikan bahwa dengan munculnya atau kita angkatnya alternatif kedua, itu kita sepakat bahwa *concentration*, konsentrasi dari kekuasaan itu pada masa depan benar-benar ingin kita letakkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dengan penegasan dan penambahan wewenang. Dengan demikian, maka itu punya konsekuensi sebagai apa yang tertuang di dalam alternatif dua. Tapi sekali lagi, itu harus secara sadar kita lakukan bahwa memang pada masa depan MPR menjadi lembaga yang "paling berkuasa".

Yang kedua, saya pada dasarnya setuju dengan alternatif kedua dengan penekanan sebagai berikut.

Pertama, saya ingin mengusulkan sekaligus bahwa pada Ayat (1) huruf d tanda kurungnya dihapuskan, karena konsisten dengan usulan kami bahwa bagaimanapun DPA tetap diperlukan. Tentu nanti akan ada kaitannya dengan Pasal 16. Tapi untuk sementara kami mengusulkan ini tetap.

Demikian pula berkaitan dengan Ayat (2) butir b. Jadi kurungnya ini dibuka saja. Artinya kita sepakat. Saya sepakat bahwa ini menyangkut juga Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung.

Yang ketiga usulannya adalah untuk butir d Ayat (2). Secara substansial saya sepakat dengan isinya, tetapi mungkin kalimatnya perlu dipersingkat, disederhanakan. Jadi mungkin kalimatnya, menyelenggarakan sidang istimewa untuk minta pertanggungjawaban Presiden andaikata Presiden dianggap benar-benar melanggar. Ini tidak terlalu banyak, tidak perlu ada sumpah jabatan, hukum, haluan negara kita pilih yang mana paling utama, begitu. Kalimatnya nanti bisa disempurnakan.

Kemudian yang e..., konsekuen juga dengan usulan kami di atas, kata atau kurung dihapuskan jadi dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Giliran selanjutnya ialah dari F-PDU.

98. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fraksi kami sesuai dengan usulan semula bahwa MPR ini harus dijelaskan tentang tugas dan wewenangnya. Tidak hanya satu nafas dalam Pasal 3 ini. Dalam alternatif kedua ini, sudah sebagian besar nafas itu tertuang. Hanya barangkali usul kami menetapkan Presiden dan Wakil Presiden itu ditambah dengan kata-kata terpilih. Sebab bagaimanapun juga Presiden itu harus melalui proses pemilihan. Jadi tidak ditetapkan begitu saja seperti saat-saat awal kemerdekaan kita maupun masa Orde Baru.

Terus terang saja selama ini kita belum berpengalaman memilih seorang Presiden. Hanya menetapkan Presiden. Oleh karena itu, kita ingin meningkatkan kedaulatan rakyat kita itu apakah Presiden itu dipilih oleh MPR atau oleh rakyat itu tetap intinya itu dipilih, Pak. Oleh karena itu ada anak kalimat pada Ayat (1) huruf c itu menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi, itu sudah mengandung apakah dipilih langsung atau dipilih oleh MPR.

Kemudian, Pasal 1 huruf d kurung itu hapus saja. Dari awal kami konsisten DPA itu dihapus saja sebab itu menurut perkembangan tata negara di Eropa itu hanya

terjadi pada abad 18, 19 itu. Itu kita jadi mundur sekali itu. Memang di Perancis itu memang ada Dewan semacam itu yang disebut *le conseil d'etat*. Itu penasehat. Itu tidak hanya penasehat negara, juga dia memberikan, menasehati terhadap soal-soal peradilan. Jadi, kemarin itu kita *kan* maunya difungsikan nasehat-nasehat yang bersifat yudisial itu, Presiden itu menerima nasehat dari DPA kan? Itu di Perancis terjadi seperti itu, Pak. Tetapi pengalaman DPA yang selama ini, itu menambah beban dan juga tidak eifisien. Jadi, oleh karena itu, menurut kami lembaga ini lebih baik ditiadakan.

Apabila Pasal 3 Ayat (1) huruf d ini diterima, otomatis di bawah juga dihapus. Jadi oleh karena itu wewenang yang ada pada MPR itu dengan sendirinya tidak lagi mempunyai wewenang tentang hubungannya dengan Dewan Pertimbangan Agung.

Satu hal yang saya condong pada usulan kawan kami tadi, penyelenggaraan sidang istimewa itu hendaknya me-*refer* pada penjelasan. Penjelasan itu singkat sekali dan cukup dimengerti dalam keadaan apa sidang istimewa itu dilakukan? Jangan terperinci seperti ini. Sumpah jabatan dan sebagainya. Tapi, yang paling fundamental itu *kan* pelanggaran terhadap Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-Undang Dasar. Jadi, hal-hal itu yang sudah akan mencakup. Sebab dalam sumpah jabatan itu dia sudah terkandung itu.

Terima kasih.

99. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Silakan dari F-PKB

100. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Terima kasih Ketua.

To the point saja. Saya kira apa yang menjadi komitmen kita peningkatan dari lembaga-lembaga kerakyatan, telah terlihat nyata dari alternatif kedua ini. Karena itu, kami menganggap alternatif kedua ini menjadi pilihan kita.

Dan berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Agung, saya kira kalau dewan itu hanya seperti yang digambarkan sekarang ini, sekarang ini *kan* citra DPA itu menjadi kurang fungsional karena dua hal. Satu, karena fungsinya yang tidak mengikat dan menjadi tidak jelas. Lalu yang kedua, karena mereka yang ada di dalamnya tidak bisa diharap melakukan peran-peran yang banyak, malah kadang-kadang menambah permasalahan.

Oleh karena itu, jika DPA ini masih tetap seperti fungsi yang sekarang, saya kira lebih baik ditiadakan. Kecuali, kalau kita bisa memberikan peran-peran yang jelas bagi DPA, mungkin nanti pada pasal berikutnya bisa kita pertimbangkan.

Terima kasih.

101. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Selanjutnya dari F-Reformasi.

102. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pimpinan.

Pada prinsipnya kami menyetujui pemberdayaan keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, maka alternatif yang kami setujui adalah alternatif kedua. Tapi dengan beberapa tambahan catatan dan perubahan.

Pertama, alternatif pertama MPR bertugas menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kami setuju.

Yang kedua, menetapkan GBHN, kami setuju, cuma dalam hal ini kami ingin menanyakan kepada kita semua, karena ini juga mungkin hal baru, apakah memungkinkan GBHN ini ada perubahan dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Kalau memang memungkinkan ada perubahan, maka nanti ada satu tambahan bahwa MPR berwenang melakukan perubahan terhadap GBHN. Itu satu.

Kemudian yang kedua, MPR berwenang, satu, merubah Undang-Undang Dasar kami setuju. Yang kedua yang belum ada kalimat secara tegas adalah memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Yang ada kalimat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden adalah ketika akan atau adanya satu kasus, ketika kita melaksanakan Sidang Istimewa. Jadi, harus tegas bahwa MPR juga memiliki wewenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, dua.

Yang ketiga, maaf kami kembali kepada ke atas tadi, menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung, Ketua BPK, dan Ketua DPA, kami berpendapat bahwa DPA masih tetap kita adakan. Barangkali hanya kita berdayakan dan kita akan coba ulang kembali terhadap tugas dan wewenang keberadaan dari Dewan Pertimbangan Agung ini. Jadi tetap ada DPA.

Dalam Pasal 2 alternatif dua Ayat (2) butir d, kami mengusulkan demikian, d. menyelenggarakan sidang istimewa. *Jika perlu* dan *atau*-nya dicoret. Jadi, menyelenggarakan sidang istimewa atas permintaan DPR apabila Presiden dipandang melanggar konstitusi, sumpah jabatan, GBHN, sedangkan haluan negara diganti dengan konstitusi yang di atas.

Jadi, GBHN guna untuk diambil satu keputusan. Jadi tidak langsung mengarah kepada pemberhentian Presiden. Jadi, harus diuji dulu dalam sidang istimewa itu*. Nah,* dengan demikian, tidak musti setiap sidang istimewa itu arahnya adalah pemberhentian kepada Presiden. Tapi akan dilakukan suatu evaluasi, apakah betul atau tidak adanya pelanggaran-pelanggaran itu*. Nah,* kalau memang ternyata terdapat ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi sumpah jabatan dan GBHN tadi, maka kembali pada wewenang Majelis yang di atas, yaitu memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Demikian. Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Untuk selanjutnya dari F-PBB.

104. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pak Ketua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.

Kami setuju Pasal 3 ini memang kita amendir. Kemudian mengenai alternatif satu ayat b, kami ingin memberikan catatan, bahwa kalau MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, dengan dasar pemikiran bahwa, MPR, apa, Presiden masih dipilih oleh MPR. Kalau seandainya nanti pada saatnya Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka adalah tidak pada tempatnya, Presiden itu tunduk pada garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Pada saat dia sebelum dipilih oleh rakyat dan dia mengkampanyekan dirinya, tentunya dia membuat program-program sendiri. Dengan dasar program itulah rakyat memilih dia menjadi Presiden. Jadi mungkin pada saatnya, setelah kita merubah atau mengamendir pasal lain mengenai tata cara pemilihan Presiden ketika Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak ada lagi GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Itu

catatan saya mengenai angka b Ayat (1) ini.

Kemudian, mengenai Ayat (2), *point* a setuju. Kemudian *point* b. Ada beberapa pertanyaan dan catatan yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, terhadap pelaksanaan tugas dari MPR yang meminta pelaksanaan tugas DPR, ini tidak layak. Karena DPR itu seluruhnya wakil rakyat. Jadi, tidak layak kita cantumkan bahwa MPR itu juga meminta pertanggungjawaban DPR, kecuali dalam masalah pengelolaan keuangan oleh DPR tidak begitu bahasanya. Kalau dalam pengelolaan keuangan DPR, tetap diperiksa oleh BPK sebagai lembaga tinggi negara yang memeriksa penggunaan keuangan negara, baik di lembaga tinggi negara maupun badan-badan negara lainnya termasuk di eksekutif dan pemerintah daerah dan badan-badan negara yang lain. Jadi, tetap saja dalam hal keuangan, tapi tidak dalam rangka pelaksanaan tugas DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil-wakil rakyat itu, bisa diperiksa oleh BPK. Dan tidak bisa juga diintervensi oleh MPR. Yang bisa diintervensi, yang bisa diawasi, hanya mengenai pelaksanaan penggunaan keuangan negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa diperiksa oleh BPK. Inilah saling apanya lembaga-lembaga tinggi negara dalam negara kita yang kita ingin usulkan.

Demikian pula Mahkamah Agung ini. MPR adalah sebuah lembaga politik kalau dia bisa memberhentikan Mahkamah Agung karena berkaitan dengan masalah-masalah yudisiil, itu tidak benar. Masalah-masalah yudisiil tidak bisa diselesaikan secara politis. Masalah-masalah yudisiil atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas Mahkamah Agung sebagai pelaksana negara hukum maka dia tidak bisa di apa...., oleh Ketua MPR. Oleh karena itu dari awal kami mengusulkan bahwa ada satu lembaga tersendiri yang akan mengawasi pelaksanaan yudisiil dari hakim-hakim ini baik hakim di Mahkamah Agung yang menyangkut Hakim Agung itu sendiri, atau yang menyangkut Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Agung maupun hakim-hakim yang lain. Kita bentuk satu lembaga tersendiri yang menilai pelaksanaan yudisiil dari hakim-hakim yaitu yang kami usulkan dari kemarin yaitu ada badan tersendiri yaitu dewan kehormatan hakim. Anggota dewan kehormatan harus diangkat dari kalangan-kalangan ahli hukum dan orang-orang penting yang punya integritas yang tinggi yang bisa menilai orang-orang di hakim ini. Jadi anggota-anggota dewan kehormatan ini saya usulkan itu bisa diangkat oleh MPR. Apakah itu 20 orang, apakah itu 25 orang, tapi hanya merekalah yang bisa menilai pelaksanaan tugas hakim-hakim baik Mahkamah Agung dan hakim-hakim yang ada di bawahnya ini, agar bisa menilai pelaksanaan tugas yudisiilnya itu. Jadi, tidak pada tempatnya suatu lembaga politik menilai kinerja hukum dari suatu lembaga hukum yang kita ingin tegakkan sebagai satu supremasi hukum ini. Ini prinsip kami.

Kemudian dalam hal keuangan dan dalam hal kepegawaian di Mahkamah Agung itu, bisa dilakukan oleh BPK. Dalam hal keuangan, bisa diperiksa oleh BPK. Kalau BPK menilai bahwa ada kesalahan atau penyalahgunaan uang di tingkat Mahkamah Agung dalam hal finansial, maka dia bisa melaporkan kepada Pimpinan Majelis untuk meng-*impeach* Ketua Mahkamah Agung dalam pelaksanaan tugas-tugas penyalahgunaan keuangan ini. Jadi semua kita pakai proses-proses seperti proses yang terjadi ke eksekutif di mana kalau DPR menemukan kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugas pemerintah oleh Presiden, maka DPR bisa mengajukan kepada MPR untuk meng-*impeach* Presiden untuk melakukan pemecatan karena pelanggaran-pelanggarannya

itu. Demikian juga dalam Mahkamah Agung khusus dalam hal keuangan ini bisa diajukan oleh BPK, kemudian untuk dibahas dan diajukan kepada MPR untuk meng-*impeach* Ketua Mahkamah Agung kalau dia benar-benar melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan keuangan. Jadi tidak mengenai aspek hukumnya.

Kemudian, untuk pasal selanjutnya, ayat d, saya setuju ayat c. Kemudian ayat d; saya setuju pada substansi ayat ini. Hanya saja perlu kita balik ini, jadi bahasanya, jadi, beratnya ini ke sidang istimewa. Harusnya beratnya ke memberhentikan Presiden. Jadi, "Majelis Permusyawaratn Rakyat dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dalam hal Presiden benar-benar melanggar haluan negara, melanggar sumpah jabatannya dalam suatu sidang istimewa yang khusus diadakan untuk itu". Jadi, kita balik bahasanya, ini biar pas. Jadi arahnya adalah kepada pemberhentian Presiden. Jadi tidak kepada sidang istimewanya.

Kemudian, ini berkaitan juga dengan memberhentikan Ketua Mahkamah Agung. Itu bisa saja dalam kaitan dengan pelanggaran keuangan yang saya katakan tadi.

Kemudian terakhir, saya ingin tambahkan satu ayat lagi. Yaitu, mengenai tata cara pengangkatan, penetapan, dan pemberhentian Presiden, Wakil Presiden, Ketua BPK, Ketua MA, diatur dalam ketetapan MPR. Ini biar lebih jelas. Jangan kita atur lagi dalam undang-undang. Karena ini adalah menyangkut kewenangan MPR.

Terima kasih. Itu saja usulan kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi PPP.

106. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih. Saya kira alternatif dua, yang merupakan bentuk usul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yaitu memerinci atas tugas MPR dan wewenang MPR. Hanya mengenai isi daripada tugas dan wewenang ini yang perlu kita bahas perdalami bersama. Misalnya, kalau di dalam arternatif dua Ayat 1, saya kira kalau huruf a tidak ada masalah. Huruf b menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau nantinya pengertiannya kalau tidak sama daripada haluan negara, tetap saja kata itu dipakai misalnya. Namun pengertian di sini, tidak selalu merupakan satu program kerja. Tidak selalu merupakan GBHN di dalam huruf besar. Sehingga apabila kita memilih Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, lantas timbul masalah tentunya Presiden menawarkan programnya kepada rakyat untuk dipilih, maka tidak berarti tidak perlu ada Garis-garis Besar Haluan Negara dalam pengertian bukan program yang ditawarkan oleh Presiden. Tetapi, keputusan-keputusan lain yang diambil oleh Majelis ini, itulah yang merupakan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Jadi, selama ini kalau kita berbicara Garis-Garis Besar Haluan Negara atau daripada haluan negara, kita terfokus kepada GBHN yang merupakan program. Sementara di mana tempat Tap-tap lain daripada yang dikeluarkan oleh MPR, yang juga merupakan sebenarnya Garis-Garis Besar Haluan Negara. *Nah,* ini yang perlu ada pengertian bersama daripada kita bahwa dengan meletakan huruf b ini, dia berlaku dalam sistim pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR seperti yang ada sekarang ini, maupun pada sistem pemilihan Presiden langsung. Hanya pengertiannya tidak diartikan bahwa Presiden yang dipilih langsung itu, tidak menawarkan program tetapi terikat kepada GBHN di dalam "huruf besar" tadi. Tentunya MPR harus tahu bahwa

GBHN yang dia buat adalah GBHN yang tidak mengambil kekuasaan daripada Presiden yang dipilih oleh rakyat, di dalam masalah programnya. Ini yang barangkali kita masih bisa ada diskusi.

Kemudian masalah huruf c menetapkan Presiden dan Wakil Presiden di sini, yang kami, pada usul kami Presiden terpilih artinya apakah dipilih oleh MPR ataupun dipilih langsung oleh rakyat, ada penetapan yang dikeluarkan oleh MPR. Katakanlah sifatnya administratif. Artinya, tidak berarti Presiden yang terpilih oleh rakyat dapat ditolak oleh MPR, tidak mau dikeluarkan ketetapan. Ini juga harus ada ketegasan bahwa dengan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, apabila itu dilakukan dalam sistem Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, tidak berarti tugas menetapkan ini dapat ditawar-tawar dengan cara menolak menetapkan hasil pemilihan itu. Ini juga harus kita punya... Jadi, lebih bersifat yang biasa dikatakan administratif dari pada keputusan Presiden. *De jure* tidak bisa. *De jure* dengan terpilih sebenarnya juga bukan hanya *de facto* sudah *de jure.* Kalau belum *de jure* artinya bisa ditawar oleh MPR.

Huruf d, menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan menghilangkan tanda kurung artinya tidak memakai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Karena, pertama, kami belum dapat menyepakati penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, tetapi meletakan kata Ketua Dewan Pertimbangan Agung di sini pun kami anggap perlu kita pikirkan, andai kata ada yang setuju masih ada DPA. Karena Dewan Pertimbangan Agung ini *kan* merupakan satu dewan. Berikanlah haknya untuk memilih pimpinannya. Apalagi sifatnya memberikan nasihat kepada Presiden. Jadi, walaupun dikenal sebagai lembaga tinggi negara, tetapi sifatnya, pertanggunganjawabnya, lain.

Adapun kekurangan-kekurangan dari DPA selama ini, itu masalah tersendiri. Dapat saja misalnya, kita membicarakan DPA dengan memberdayakan lembaga itu. Presiden tidak memerlukan lagi membentuk badan-badan *intern* penasihat Presiden. Seperti Wanhankamnas. Masuk semua tugas itu ke dalam DPA. Apa dewan DPHK apa itu, Dewan Pertimbangan Hukum, masuk dalam komisi-komisi yang ada di dalam DPA ini.

Jadi, kita tidak melihat kepada kinerja orang ataupun kinerja terakhir, karena DPA juga pernah tidak mengumumkan putusan-putusannya, karena sifatnya supaya tidak nampak kontradiktif antara nasihat dengan yang dilaksanakan oleh Presiden. Jadi tidak terbuka. Dia berbeda dengan DPR, bisa terbuka. Tetapi DPA karena khusus memberikan nasihat kepada Presiden, untuk tidak terjadi gejolak dalam masyarakat, oleh karena Presiden misalnya dengan DPA sering bertentangan karena keputusannya diumumkan. *Nah,* ini *kan* harus ada perbedaan masalah itu. Oleh karena itu, kami tidak sepakat apabila DPA ini dicantumkan, ditetapkan juga oleh MPR. Jadi, terlepas daripada ada tidaknya DPA, tapi kami berpendirian masih perlu ada.

Kemudian di dalam hal wewenang, di dalam meminta laporan pelaksanaan tugas daripada lembaga-lembaga ini. Yang diminta adalah pelaksanaan tugas daripada lembaga Mahkamah Agung, di samping Presiden dan Badan Pemeriksa sebagai lembaga. Jadi bukan ketuanya. Karena misalnya Mahkamah Agung sendiri, itu bukan ketua yang bertanggung jawab terhadap semua keputusan, putusan-putusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Masing-masing hakim yang, Majelis yang memutuskan itu yang bertanggung jawab. Sejauh mana MPR mau memberikan beban

pertanggungan jawab kepada Ketua.

Oleh karena itu, laporan di sini ada laporan pelaksanaan tugas daripada Mahkamah Agung, tugas apa saja yang kita bebankan, yang dibebankan oleh konstitusi kepada atau oleh MPR kepada Mahkamah Agung. Yang umum adalah mengadili perkara pada tingkat terakhir atau kasasi. Tugas-tugas tambahan yang sekarang kita mau berikan, yang belum tadinya dicantumkan di konstitusi adalah hak uji. Sebab hak uji itu selama ini hanya ada pada Tap No. III tahun 1978, tentang hubungan. Kemudian direalisir juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985.

Oleh karena itu, kalau ada kekhawatiran meminta pertanggungjawaban Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang-wewenang mengambil keputusan-keputusan yang harus dia pertanggungjawabkan. *Judicial review*, hak uji bukan diambil oleh Ketua Mahkamah Agung. Bukan suara ketua yang menentukan dalam persidangan itu. Jadi, tugas-tugasnya ini siapa yang bertanggung jawab, tentunya yang dimintakan pertanggungan jawab bukan meminta pertanggungan jawab kepada orang yang tidak menjalankan tugas yang dipikulkan kepadanya. Jadi, pemberhentian di sini lebih banyak maupun pengangkatannya sifatnya administratif untuk menggambarkan.

Jadi, pengertian kami bahwa memberhentikan, menetapkan di sini bukan di dalam rangka pertanggungjawaban ketua, tetapi lebih bersifat administratif.

107. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Mohon pengertian mengenai waktu.

108. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kemudian saya kira yang terakhir mengenai huruf (d) di dalam Ayat (2) menyelenggarakan sidang istimewa dan seterusnya. Saya kira masalah sidang istimewa atau sidang umum kita serahkan kepada tata tertib. Kita tidak mencantumkan di dalam konstitusi ini, kalau mau minta pertanggungan jawab berakibat memberhentikan itu namanya sidang istimewa. Kalau di luar itu namanya sidang umum. Biarlah kita tidak menyebut kata sidang itu. Mengenai bentuk-bentuk persidangan, biarlah kita berikan kepada tata tertib MPR yang juga merupakan Tap sehingga di sini tekanannya adalah meminta pertanggungjawaban Presiden sampai memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Pada sidang apa? Itu nanti tata tertib yang mengatur.

Terima kasih.

109. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Giliran berikutnya adalah....

110. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDI P)

Interupsi, Pak Ketua. Kalau bisa diskors karena sudah setengah satu [pukul 12.30] waktu buat makan Pak Ketua, ya…..

111. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Menjadi kesepakatan kita maka kita *skors* sampai jam dua [pukul 14.00] ya.

Terima kasih.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS

112. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Rapat dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

SKORS DICABUT PUKUL 14.05

Yang terhormat Prof. Harun Al Rasyid, SH, yang terhormat Prof. Dr. Ismail Sunny, yang terhormat Prof. Dr. Soewoto, Saudara-saudara sekalian yang kami hormati. Acara sekarang ini ialah kita bertemu dengan pakar-pakar di bidang hukum tata negara, untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang hal-hal yang penting mengenai problem hukum sehubungan dengan usaha amendemen UUD 1945. Sebelum itu saya kira perlu kami jelaskan bahwa sudah menjadi kesepakatan dari Badan Pekerja bahwa yang dimaksud UUD 1945 ialah Undang-Undang Dasar yang didekritkan pada tanggal 5 Juli 1959. Pembukaan UUD 1945 tidak dijadikan obyek amendemen. Artinya tetap dipertahankan. Negara Republik dan negara kesatuan juga tetap dipertahankan dan tidak menjadi obyek amendemen. Sistim pemerintahan Presidensiil. Kabinet dipertahankan dan tidak menjadi obyek amendemen. Sedangkan yang menjadi obyek amendemen meliputi empat masalah, yaitu 1) memberdayakan MPR; 2) memberdayakan DPR; 3) membatasi kekuasaan eksekutif atau Presiden; 4) memberdayakan Kekuasaan Kehakiman atau Mahkamah Agung.

Di dalam pembahasan selama ini memang terdapat problem hukum yang menjadi bahasan kita sekarang ini. Yaitu satu, mengenai prinsip hukum yang menjadi dambaan kita semua. Bahwa sesuai dengan asas supremasi hukum di dalam penjelasan UUD 1945, maka negara hukum ini menjadi dipandang perlu untuk ditingkatkan dan dimasukkan menjadi salah satu pasal atau disisipkan dalam salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar.

Problemnya timbul ialah mengenai tempat dan substansi sehingga tidak merubah sistim.

Problem kedua ialah, Presiden menurut UUD 1945 memegang kekuasaan membuat undang-undang bersama DPR. Kekuasaan membuat undang-undang ini akan dipindahkan kepada DPR sebagai kekuasaan legislatif. Dengan pengertian, bahwa pelaksanaan dan prosesnya bersama-sama dengan Presiden. Timbul permasalahan, permasalahan hukum yang dimaksud ialah bagaimana cara-cara pengundangannya apabila undang-undang yang dibuat oleh DPR itu sudah disahkan oleh DPR tetapi belum atau tidak disahkan atau tidak diundangkan oleh Presiden?

Problem lainnya ialah, terdapat semangat yang kuat dari PAH III seluruh fraksi-fraksi, bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan di lain pihak MPR

mempunyai kekuasaan tertinggi sehingga dalam konstruksi UUD 1945 Presiden *untergeordnet,* artinya bertanggung jawab kepada Presiden.

Kemudian ada masalah yang konkrit yang perlu mendapatkan pertimbangan atau bahasan, ialah seperti yang kami sebutkan terdahulu, mengenai Bab I, mengenai Bentuk dan Kedaulatan. Naskah UUD 1945 menyebutkan, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sedangkan hasil kompilasi, maksudnya hasil kompilasi ialah beberapa pemikiran yang muncul di dalam Panitia *Ad Hoc* III terdapat tujuh alternatif untuk menyisipkan pengertian negara hukum di dalam Pasal 1 Ayat (1).

Untuk itu saya bacakan alternatif pertama:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik dan berdasarkan hukum."

Alternatif dua:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk Republik yang berdasarkan hukum."

Alternatif tiga:

"Negara Indonesia ialah negara hukum merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik."

Alternatif empat, formulasinya tetap. Alternatif empat formulasinya tetap, ini dengan penjelasan bahwa jiwa negara hukum itu memang sudah ada pada Pembukaan maupun di dalam pasal-pasalnya.

Alternatif lima:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk Republik yang berdasarkan atas hukum."

Alternatif enam:

"Negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara hukum."

Alternatif tujuh:

"Negara Indonesia ialah negara kesatuan berbentuk Republik yang menjunjung tinggi hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran."

Ini adalah salah satu problem yang dihadapi oleh Panitia *Ad Hoc* III.

Kemudian mengenai Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Naskah UUD 1945 Pasal 2:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Dari naskah hasil kompilasi terdapat dua alternatif, yaitu alternatif pertama:

"MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah anggota-anggota wakil daerah yang dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang."

Alternatif dua:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dipilih melalui pemilihan umum menurut aturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Kemudian Pasal 3. Menurut naskah UUD 1945 berbunyi:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Daripada Haluan Negara (GBHN)."

Pasal 3 dengan alternatif dua dari hasil kompilasi yaitu:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara".

Ini kelihatannya sama tetapi yang dicabut di sini adalah istilah *daripada*.

Kemudian alternatif dua:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas:

a. menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

b. menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara;

c. menetapkan Presiden dan Wakil Presiden;

d. menetapkan pengangkatan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung).

Maksudnya ini masih menjadi pembahasan apakah Dewan Pertimbangan Agung ini dipertahankan atau tidak dipertahankan. Oleh karena itu, dimasukkan di dalam kurung.

2. Majelis Permusyawaratan Rakat berwenang:

a. merubah Undang-Undang Dasar;

b. meminta laporan pelaksanaan tugas Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung);

Ini juga dalam kurung, artinya belum final. Dalam pembahasan masih menjadi bahasan pembahasan dari PAH III. Setiap tahun artinya, laporan itu tiap tahun.

c. menafsirkan dalam Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

d. menyelenggarakan Sidang Istimewa jika perlu dan atau apabila Presiden dipandang melanggar sumpah jabatan, hukum/haluan negara yang dalam putusan tertingginya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya;

e. memberhentikan Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung).

Mengenai Dewan Pertimbangan Agung. Menurut naskah Undang-Undang Dasar 1945 Bab IV, Dewan Pertimbangan Agung Pasal 16 Ayat (1):

"Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah."

Hasil naskah kompilasi. Bab IV Dewan Pertimbangan Agung.

Alternatif satu, Dewan Pertimbangan Agung dihapus.

Alternatif dua, Ayat (1):

"Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Ayat (2):

"Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban memberikan jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah."

Ayat (3):

"Dewan Pertimbangan Agung bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat." Catatan, untuk menampung Utusan Golongan dengan pengertian kinerja

ditingkatkan.

Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 Ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang."

Ayat (2):

"Susunan dan kekuasaan badan-badan Kehakiman itu diatur dengan undang-undang."

Naskah hasil kompilasi Bab IX Mahkamah Agung Pasal 24 Ayat (1):

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Ayat (2):

"Susunan, kedudukan, kekuasaan dan keanggotaan Mahkamah Agung ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ayat (3):

"Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil atas undang-undang dan Peraturan di bawah undang-undang."

Pasal 25 dari naskah Undang-Undang Dasar 1945:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Naskah hasil kompilasi dari Pasal 25 ialah:

"Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Dari naskah hasil kompilasi Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 4, alternatif satu tetap.

Alternatif dua:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan Kepala Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Ayat (2):

"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden yang tugas dan wewenangnya ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Inilah beberapa masukan. Mohon maaf, masih ada lagi mengenai Bab VII, Undang-Undang Dasar mengenai Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 19 Ayat (1):

"Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang."

Ayat (2):

"Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun." Ini tetap.

Pasal 20 Ayat (1):

"Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Amendemen dari hasil kompilasi yang sudah merupakan hampir kebulatan, kesepakatan ialah Pasal 20 terdiri dari empat ayat.

Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."

Ayat (3):

"Setiap Undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 21 Ayat (1):

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang."

Ayat (2):

"Jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Pasal 21, dari amendemen, konsepnya adalah:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan undang-undang."

Ayat (2) dihapus.

Ayat (2) Pasal 21 dipindahkan menjadi Pasal 5. Ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Demikianlah garis besar masalah-masalah yang sudah dibahas di dalam Panitia *Ad Hoc* III dengan berbagai problematik hukum yang menyangkut hukum ketatanegaraan. Untuk itu saya kira sampai waktunya kami mempersilakan kepada yang terhormat Prof. Dr. Harun Al-Rasyid untuk menyampaikan pandangannya.

Silakan.

113. Pembicara : Prof. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Terima kasih, Saudara Pimpinan.

Saya akan mengambil satu analogi, kalau kita akan memperbaiki suatu bangunan suatu rumah, itu kita tidak lihat kamar-kamar, kamar tidur, kamar mandi tapi fundamennya dulu. Masalah pokoknya adalah yang fundamental, masalah yang prinsipiil. Ini harus kita perhatikan dulu sebelum kita memperhatikan kamar-kamar itu. *Nah,* soal yang sangat prinsipiil dalam hal ini menurut saya adalah sebagai berikut :

Pertama, istilah Panitia *Ad Hoc* amendemen Undang-Undang Dasar ini. Sebenarnya amendemen ini istilah asing. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 istilahnya perubahan. Jadi, judul Bab XVI itu Perubahan Undang-Undang Dasar yang tadi dari satu Pasal 37 yang terbagi dalam dua ayat. Jadi, kalau kita bicara mengenai

amendemen atau Undang-Undang Dasar itu, kita mengacu atau merujuk ke Pasal 37.

Nah, menurut saya yang legimitasi bukannya Pasal 37. MPR-nya harus mengacu ke Pasal 3. Inilah amanat pertama dari *founding fathers* bahwa MPR itu begitu terbentuk maka tugas yang pertama itu adalah menetapkan undang-undang dasar. Ini yang menurut saya penting sekali. Ketika MPR hasil pemilu 1971 bersidang dalam bulan empat 1973 ini sudah saya tulis dalam *Majalah Tempo*. Mengingatkan anggota MPR bahwa tugas Anda yang pertama itu adalah melaksanakan Pasal 3, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar. Ini amanat dari dari *the founding fathers* seperti yang bisa kita baca dalam pidato Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan dalam pidatonya hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini sementara, tidak lengkap dan tidak sempurna. Nanti MPR itulah yang akan membentuk Undang-Undang Dasar yang tetap yang definitif. Sampai sekarang ini sifatnya sementara, terus saja ini. Dan yang lebih lengkap dan lebih sempurna.

Dan amanat ini sampai hari ini belum pernah dilaksanakan. Dalam Era Orde Baru, Orde Lama dan Orde Baru ini tidak diperhatikan. Dan saya ingin tahu di Era Reformasi ini apakah amanat ini akan dilaksanakan.

Jadi, menurut saya tidak perlu Panitia *Ad Hoc* ini menguraikan satu persatu pasal-pasal yang itu-itu. Minta saja bentuk satu komisi perubahan undang-undang dasar yang akan melaksanakan tugasnya. Misalnya, dalam waktu tujuh bulan misalnya. Nanti tahun dalam Sidang MPR diajukan itu hasil kerja komisi itu. Jadi, yang terdiri dari para pakar, dan itulah nanti baru MPR mempersoalkan Rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh komisi itu.

Jadi menurut saya bukan soal amendemen mengacu Pasal 37, tapi soal membuat Undang-Undang Dasar itu mengacu ke Pasal 3. Ini tidak berarti kalau kita buat undang-undang dasar baru, Undang-Undang Dasar 1945 harus dibuang. Mukadimahnya bisa dipertahankan. Pasal 27, 28 usulan. Mana yang baik-baik bisa dipertahankan. Jadi itu yang disebut dulu esensialnya daripada Undang-Undang dasar 1945.

Dan sekali lagi yang prinsipiil menurut saya bukan amendemen. Saya akan kasih satu contoh, misal soal Amerika, itu kalau sidang Amerika itu bukan saya ke-Amerika-amerikaan, bukan. Undang-Undang Dasar itu dibuat tahun 1787, ini tahun 1992, dua Abad 200 tahun 12 tahun itu hebat itu bisa bertahan dalam waktu dua abad lebih itu. *Nah,* dalam masa era Amerika itu tidak ada ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan Presiden. Tetapi Amerika itu beruntung oleh karena Presiden yang pertama George Washinton sesudah masa dua jabatan tidak mau mencalonkan diri lagi. Dan langkah yang dirintis George Washington ini diikuti oleh Presiden-Presiden berikutnya sehingga muncul kebiasaan yang tidak menghendaki masa jabatan yang ketiga.

Di dalam teks tersebut disebut *anti certain contradiction*. Tapi, karena ini tradisi kebiasaan bisa dilanggar dan ini dilanggar oleh Franklin Roosevelt sampai empat kali, empat masa jabatan. Tapi akibatnya dia mati dalam masa jabatan. Pendarahan otak, tidak kuat otaknya*. Nah,* peristiwa ini apapun usul ini menjatuhkan rakyat Amerika itu sehati tersentak, *oh*... kalau *gitu* kita bisa amendemen UU kita ini, maka munculnya amendemen ke-22 yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua masa jabatan. Yaitu amendemen baru berlaku tahun 1952 yang baru pertama kali diterapkan adalah Presiden Eisenhower. Itulah kira-kira amendemen kita berikan yang tetap dulu nanti

*anytim*e 2050 atau tahun berapa atau ada sesuatu amendemen.

Jadi esensi yang sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Dasar yang tetap dulu yang definitif. Ini *kan* UUD status sementara. *Masak* sementara terus sampai kiamat. Ini yang harus diperhatikan, diputuskan oleh apa Panitia *Ad Hoc* ini.

Terima kasih saudara-saudara.

114. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Prof. Harun. Maka kesempatan selanjutnya diberikan kepada Prof. Dr. Ismail Sunny. Waktu kami persilakan.

115. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Presiden Habibie, dia membentuk satu tim yang membicarakan tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, apa yang disebut oleh saudara Prof. Harun Al Rasyid tadi itu, adalah salah satu keputusan daripada tim ini tadi. Yaitu cara yang sederhana dan dibuat di dalam suatu suasana yang lebih tenang, supaya diputuskan oleh MPR dibentuk komisi perubahan Undang-Undang Dasar itu. Tapi itu tidak berarti bahwa saudara-saudara, jika merasa bahwa sangat-sangat penting sekarang ini dilakukan perubahan-perubahan, bahwa akan tertutup jalan karena itu, saya bisa saja.

Sebab kita akan sering-sering merubah Undang-Undang Dasar 1945 ini, kalau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Barangkali saya orang pertama sewaktu almarhum Menteri Penerangan itu mengatakan, langkahi dulu mayat saya baru boleh berubah Undang-Undang Dasar. Saya bilang itu menteri melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sebab Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu memungkinkan perubahan yang berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, apa yang saudara-saudara lakukan sekarang ini, bisa saja, yang penting-penting dulu dikerjakan. Jadi pendirian saya mengenai soal tadi itu.

Kemudian, bagaimana pun juga pendapat Prof. Harun tadi, ada berhubungan dengan kata menetapkan di dalam Pasal 3. Seolah-olah selama ini kita belum pernah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam suatu bentuk ketentuan yang dapat disebut ketetapan menetapkan Undang-Undang Dasar memang tidak ada. Tetapi, secara kata orang Belanda secara *stil zweigen* secara diam-diam dengan kita membuat urutan hirarki perundang-undangan di sini yang menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945, itu dengan sendiri sudah ditetapkan seperti Undang-Undang Dasar 1945. Mau atau tidak mau Prof. Dr. Harun Al Rasyid itu urusan dia sendiri. Tapi DPR ini, MPR ini, di dalam ketetapan-ketetapannya ada ketetapan MPR.

Jadi sekian pendapat saya.

116. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Prof. Ismail Sunny. Selanjutnya yang terakhir sebagai gong-nya ialah, Prof. Dr, Soewoto, waktu kami persilakan.

117. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Terima kasih. Saudara Pimpinan Sidang.

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dalam paparan saya.

Yang pertama adalah tentang model teknik dan penerapan perubahan.

Kemudian yang kedua nanti mengenai substansi perubahan. Model teknik dan

penerapan ini akan saya bicarakan dulu, karena ini akan mendisiplin mengenai substansi apa dan kapan perubahan itu akan dilakukan. Saya kira kita sekalian mengetahui bahwa di dalam perpustakaan itu ada dua model. Model perubahan yang dinamakan perubahan parsial atau dinamakan amendemen. Dan kemudian yang kedua adalah model pembaharuan atau *renewal*. Kedua model ini membawa akibat dan teknik yang berbeda juga. Kalau model parsial atau model amendemen, itu dilakukan dengan tanpa melakukan naskah aslinya. Jadi dokumen aslinya masih tetap. Tetapi, kalau model *renewal* pembaharuan itu dilakukan dengan merubah dokumen aslinya. Kemudian, penerapannya, kalau yang amendemen itu adalah menggunakan Pasal 37, sedangkan kalau pembaharuan atau *renewal*, itu adalah menggunakan Pasal 3.

Tadi Prof. Harun sudah menyampaikan ini dan saya sependapat di dalam hal ini, yaitu *stressing* nya Prof. Harun adalah membentuk suatu yang baru, merubah *teks*, tapi dalam jangka waktu yang panjang dan itu menggunakan Pasal 3. Sedangkan kalau yang amendemen secara parsial itu dilakukan dengan menerapkan Pasal 37.

Sepintas mari kita ingat mengapa ada Pasal 3? Pasal 3 itu ada dalam kaitannya dengan aturan tambahan, dimana kewenangan diberikan kepada MPR untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan oleh PPKI. Yaitu dalam jangka waktu 6 bulan setelah MPR terbentuk supaya mengesahkan Undang-Undang Dasar ini*. Nah,* ini yang belum pernah diterapkan atau belum pernah dilaksanakan. Pasal 3, itu kalau sampai dilaksanakan hanya berlaku sekali itu saja. Dan tidak akan pernah ada lagi Pasal 3. Perubahan berikutnya melalui Pasal 37. *Nah,* sehubungan dengan ini, kalau Bapak Pimpinan tadi sudah mengawali, bahwa pemahaman tentang Undang-Undang Dasar lalu mulai dengan dekrit, itu menurut saya, atau berpegang kepada dekrit, itu mengingkari suatu kenyataan yang dilakukan oleh badan pembentuk negara. Karena ini membawa dua konsekuensi yang berbeda.

Tadi Saudara Pimpinan sudah menyebutkan kalau berpegang pada dekrit, bagian Pembukaan memang merupakan bagian yang tidak bisa dirubah, karena di luar jangkauan perubahan Pasal 37. Karena kalau berasal dari dekrit, Undang- Undang Dasar itu kita pahami pembukaan itu adalah di luar Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 37 itu akan melakukan batang tubuh saja. Tetapi kalau kita kembali kepada apa yang dipikirkan oleh Badan Pembentuk Negara, yang dinamakan Undang-Undang Dasar itu adalah serangkaian naskah yang meliputi Pembukaan, batang tubuh dan Penjelasannya. Ini berarti bahwa bagian Pembukaan itu merupakan bagian yang harus bisa dirubah melalui ketentuan Pasal 37.

Nah, kemudian satu hal yang dalam kaitannya dengan dekrit. Ini dulu seingat saya adalah pengaruh yang kuat dari seorang guru besar tata negara yaitu Prof. Dr. Djokosoetono yang memberikan nasehat atau memberikan opini hukum, bahwa kalau sudah didekritkan maka tidak perlu ditetapkan lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga sejak itulah opini hukum dalam bidang tata negara sangat kuat. Akhirnya, Pasal 3 itu tidak pernah diterapkan lagi. Yang dalam perkembangannya juga secara terselubung, kemudian tidak melakukan penggantian Undang-Undang Dasar, tetapi sikap untuk tidak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dalam berbagai macam ketetapan.

Nah, kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ismail Sunny itu tadi, dengan kesepakatan bahwa menempatkan Undang-Undang Dasar diatasnya

ketetapan, itu berarti adalah sikap untuk tidak melakukan perubahan Undang-Undang Dasar. Saya mempunyai pendapat yang berbeda, justru ini yang mestinya harus dipikrkan kembali. Kenapa Undang-Undang Dasar *kok* ditempatkan di atasnya ketetapan MPR? Kalau sampai ini tetap dipertahankan apa yang dinyatakan di dalam Ketetapan MPRS No. XX/1945, maka sampai kapan saja, maaf... Ketetapan MPRS No. XX/1966 ini, kalau sampai tetap dipertahankan, sampai kapan saja Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis formal itu tidak akan bisa dirubah.

Dan realitasnya kita sekalian mengikuti bahwa sekarang sudah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu melalui Ketetapan MPR. Apakah kita akan mengatakan bahwa produk-produk MPR yang sudah dalam realitasnya melakukan amendemen sekarang itu, lalu tidak sah? Saya kira tidak ada seorang pun yang sekarang itu akan tidak membenarkan pembatasan masa jabatan yang dilakukan dengan Ketetapan MPR. Tetapi, kenapa tidak mau mempersoalkan Ketetapan MPRS No. XX/1966? Mestinya kalau itu diterima, yang pembatasan melalui ketetapan MPR, maka harus dikonstruksi sekali Ketetapan MPRS No. XX/1966. Itu harus di rubah.

Sehingga kalau saya rangkum, sekali lagi dalam bagian yang pertama ini yang pertama model perubahan ada dua. Yaitu model parsial dan *renewal*. Jadi pembaharuan. Kalau pembaharuan itu melalui perubahan teks, kalau amendemen itu tidak melalui perubahan teks. Ini tekniknya. Kemudian penerapannya. Kalau *renewal* ataupun pembaharuan/penggantian itu tentu melalui Pasal 3, sedangkan kalau perubahan parsial itu melalui Pasal 37. Dan kalau Pasal 3 ini sudah diterapkan nanti itu tidak akan pernah ada lagi Pasal 3.

Kemudian yang menyangkut bagian kedua yaitu mengenai substansi. Ini berkaitan dengan yang parsial dengan yang pembaharuan sama sekali. Yang sudah dikerjakan oleh Tim *Ad Hoc* III yang sekarang ini saya baca, ini nampaknya berkaitan dengan pembaharuan. Yang itu supaya dipikirkan di dalam jangka waktu yang akan datang. Karena kalau itu nanti dilakukan di dalam waktu yang dekat, saya khawatir banyak sekali perubahan-perubahan yang masa peralihannya itu nanti akan menimbulkan banyak persoalan. Terhadap kesepakatan dari Panitia *Ad Hoc*, untuk yang dalam waktu dekat, saya sependapat bahwa pemberdayaan MPR, DPR itu adalah menjadi suatu skala prioritas.

Yang saya kurang bisa menerima adalah menuangkan ide pemberdayaan MPR, DPR itu di dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya ambilkan contoh ini gagasan untuk memberikan kewenangan membentuk undang-undang pada DPR dan kemudian yang memberikan persetujuan kepada Presiden, diserahkan kepada Presiden, tidak bisa dibaca menurut saya sebagai suatu bentuk pemberdayaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dan itu adalah, apa, satu hal yang nanti akan menyulitkan. Tadi Pimpinan sidang sudah juga menggambarkan kesulitan itu. Nanti finalnya bagaimana, kalau sampai kewenangan itu ada pada DPR?

Oleh karena itu, kita kembali pada pemahaman bahwa pembentukan undang-undang itu adalah sebuah proses. Sebuah proses yang awalnya bisa dilakukan oleh DPR dan bisa dilakukan oleh Presiden. Kalau kewenangan formal itu ada pada Presiden, maka usul inisiatif itu ada pada DPR. Dan nampaknya cara berfikir ini akan dirubah menurut Panitia *Ad Hoc*. Kewenangan itu ada pada DPR, usul inisiatif itu akan pada Presiden.

Sekali lagi di dalam suatu proses kalau sudah mendapatkan persetujuan dari DPR kemudian disahkan oleh Presiden. Itu tidak akan mengalami kesulitan dari segi administratifnya. Jadi tindakan pengesahan itu dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, beberapa ketentuan yang menurut saya adalah sangat janggal, itu tertera pada Pasal 20. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Jadi, ini pembalikan dari gagasan bahwa formal Presiden membentuk undang-undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Pertanyaan saya pertama yang kemudian muncul adalah, bisakah Presiden itu mendelegasikan di dalam proses membuat undang-undang? Apa harus Presiden? Kalau sampai demikian maka kesibukan Presiden bisa kita bayangkan, harus ikut bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat membahas undang-undang. Ini hal yang tidak mungkin.

Kemudian yang kedua, setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Kalau proses itu sudah dibuat bersama-sama, saya membayangkan bahwa terminalnya itu hanya satu. DPR bersama-sama dengan Presiden. Kenapa masih harus dimintakan persetujuan Presiden? Berarti itu dua terminal, terminal pertama adalah dari DPR, terminal kedua adalah dari Presiden.

Jadi ketentuan Ayat (3) yang menyebutkan undang-undang memerlukan persetujuan Presiden, ini menunjukkan adanya suatu terminal yang kedua, setelah dalam istilah lama itu setelah disetujui oleh DPR, disahkan oleh Presiden. Tetapi dalam tarap pembaharuan ini usul pembaharuan ini adalah setelah disahkan oleh DPR dimintakan persetujuan pada Presiden. Ini agak aneh. Barang sudah sah *kok* dimintakan persetujuan. Mestinya sesuatu yang sudah sah yaitu lalu mempunyai kekuatan mengikat, *kan* begitu.

Nah, kemudian Ayat (4) ini juga demikian. Jika di dalam waktu 30 hari setelah rancangan Undang-Undang disahkan oleh Dewan tidak mendapatkan persetujuan Presiden maka rancangan tersebut adalah sah jadi undang-undang. Ini kembali lagi sebenarnya. Ini adalah pengakuan bahwa yang punya otoritas mengesahkan kalau begitu Presiden bukan DPR. Karena pertanyaan yang terakhir adalah kapan sebenarnya sahnya menjadi undang-undang itu? Kapan berubahnya suatu RUU itu menjadi menjadi undang-undang? *Nah,* dulu sebenarnya sudah cukup jelas, sejak disahkan dalam arti formalitas dilakukan pengesahan oleh Presiden maka RUU yang sudah mendapat persetujuan dari Dewan Permusyawaratan Rakyat, itu lalu memunyai kekuatan hukum berlaku dan RUU itu berubah menjadi undang-undang. Hanya saja satu hal yang menurut saya ini memang perlu disempurnakan, ya. Tetapi, *setting*-nya jangan dirubah semacam ini. Merubah *setting* semacam ini saya khawatir kalau Dewan Perwakilan Rakyat akan sibuk dengan membuat suatu rancangan undang-undang.

Saya membayangkan sulitnya betapa kalau anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan *nyusun* misalnya, mengenai RUU Anggaran. Harus mempunyai apa? Harus mempunyai data aktifitas dari pemerintahan dan juga prediksi mengenai sumber-sumber pandapatan yang akan melakukan suatu perubahan. Itu adalah sangat sulit dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, karena ini banyak persoalan-persoalan teknis yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, mekanisme bahwa persetujuan dilakukan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat, itu adalah sudah cukup bagus, dalam rangka untuk memberikan pengawasan terhadap eksekutif. Sehingga mudah saja nampaknya kita dibayangi oleh masa yang lalu, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat lalu selalu memberikan persetujuan, Padahal, tidak harus begitu. Bayangan masa sekarang akan berbeda asalkan DPR berani nolak, ya nolak apa yang diajukan oleh Presiden. Jadi, dengan cara demikian, saya kira fungsi pengawasan itu akan berbeda.

Kemudian beberapa catatan dari naskah hasil kompilasi yang bisa saya sampaikan adalah: ini sekali lagi bahwa kalau saya ikut membicarakan ini, saya berpikiran bahwa ini adalah perubahan nanti, bukan perubahan pada masa sekarang. Perubahan masa sekarang saya kira bukan persoalan ini. Jadi, ini adalah perubahan yang diserahkan kepada apa pun namanya, apakah itu komisi negara, apakah itu komisi secara khusus yang diberikan tugas untuk melakukan suatu perubahan secara total, itu di dalam jangka waktu yang panjang, tapi saya ikut memberikan kontribusi ini, tetapi bukan ini untuk dalam waktu dekat bisa dikerjakan.

Untuk yang pertama saya cenderung untuk menggunakan alternatif kedua atau alternatif yang kelima, yang negara Indonesia adalah negara kasatuan berbentuk Republik berdasarkan hukum, atau yang ke lima, yaitu: Negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan atas hukum. Ini hanya persoalan bahasa saja sehingga konsulkan saja pada ahli bahasa mana di antara dua alternatif itu yang tepat, tapi esensinya dua itu saya kira sama saja.

Kemudian yang kedua saya cenderung untuk memilih yang pertama dimana hanya satu perubahan redaksi adalah, tapi isinya saja, bahwa MPR yang akan datang saya sependapat itu hanya terdiri dari DPR dan Utusan Daerah. Itu intinya. Jika di sini disebut kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota, itu jangan dilakukan dengan kata-kata ditambah. Cukup Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota DPR dan Utusan Daerah. Jadi, ide penghapusan unsur Golongan untuk ....

Kemudian yang Pasal 3. Pasal 3, saya cenderung untuk kembali dulu pada kepada pasal yang pertama. Hanya saja demikian, kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau Pasal 3 itu sudah digunakan, artinya MPR sudah melakukan suatu *renewal.* Pasal 3 ini sudah tidak perlu ada lagi. Jadi, kalau MPR itu sudah membuat ketetapan tentang pembaharuan, jangan ada lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu tidak ada lagi, yang ada hanya Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar sehingga segala bentuk perubahan itu dilakukan oleh Pasal 37.

Kemudian satu hal saya sampaikan, bahwa substansi itu adalah..., yang ini adalah substansi jangka panjang. Kemudian substansi yang jangka pendek yang dilakukan paling tidak sebelum pemilihan Presiden sekarang. Apa agendanya betul tanggal 21 atau tidak? Sehingga paling tidak tanggal 20 itu yang bisa dilakukan itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan di sini, tetapi untuk yang lain-lain ini adalah tugas untuk sidang MPR yang akan datang.

Menurut saya adalah yang pertama, kita harus menaruh perhatian pada perubahan, Pasal 8. Problematiknya dulu. Kenapa perubahan Pasal 8 itu harus kita prioritaskan? Perubahan Pasal 8, itu adalah kaitannya adalah dengan percepatan masa jabatan Presiden sekarang. Sampai sekarang menurut hemat saya, masa jabatan Presiden itu belum dipersingkat. Jadi, secara formal itu masih akan berakhir tahun

2003. Ketetapan MPR No.10 tahun 1998 itu hanya memberikan jawaban bahwa pertanggungjawaban dilakukan pada MPR hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999. Tetapi tidak memberikan jawaban kapan sebenarnya batas masa jabatan Presiden yang sekarang ini. Sehingga Presiden sekarang sebenarnya kalau mau berlindung dibalik konstitusi, itu bisa menolak memberikan pertanggungjawaban, yang rencananya akan disampaikan tanggal berapa Bapak Aberson? 16? Tanggal 14, itu bisa menolak. Karena apa? Merasa bahwa akhir masa jabatannya itu adalah nanti tahun 2003. Kemudian kalau ini di-*clear* untuk pertanggungjawaban dalam masa jabatan, artinya pemberhentian dari tengah masa jabatan, tentu harus berpegang pada mekanisme yang ada sekarang, yaitu ketetapan MPR No.3 tahun 78, yaitu harus melalui mekanisme memorandum yang waktunya empat bulan yang akan datang, paling tidak.

Kemudian mekanisme pelanggaran terhadap haluan negara, yang juga itu masih menjadi masalah, konkritnya apa yang dipaksakan pelanggaran itu. Oleh karena itu mekanisme ini juga harus ditempuh. Oleh karena itu, dan ini tidak mungkin karena sidang yang sekarang adalah sidang umum dan bukan sidang istimewa. Oleh karena itu, menurut saya kalau ini tidak dirubah Pasal 8 dan kemudian ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1978 itu tidak direvisi, maka gagasan untuk mempercepat pertanggungjawaban, mempercepat masa jabatan, itu tidak memuluskan permintaan pertanggungjawaban dan juga tidak memuluskan akhir dari sidang MPR nanti adalah dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Oleh karena itu, sebenarnya ada satu solusi dari, bagaimana supaya Presiden sekarang itu tidak bisa menolak diminta pertanggungjawaban? Yaitu dengan cara merubah Pasal 8. Konkritnya adalah, masa jabatan Presiden sekarang diakhiri, katakan saja sehari sebelum sidang pertanggungjawaban. Setelah itu dipersempit maka permintaan itu pasti tidak akan bisa ditolak.

Kemudian yang kedua, saya tadi sudah menyampaikan bahwa saya sepakat dengan skala prioritas dimana memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan peranannya diganti oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatan *kan* Pasal 8 ini. Kalau Pasal 7 *kan* sudah di amendir melalui Ketetapan MPR nomor 13. Jadi, Pasal 8 Undang-Undang Dasar 45 itu *handicap*-nya. Dan kalau kita sebenarnya melihat sejarah pergantian kekuasaan sejak zaman peralihan dari Bung Karno ke Pak Harto, itu juga ada suatu amendemen terhadap ketentuan Pasal 8 ini juga yaitu menggunakan ketetapan MPRS Nomor XV tahun 1966. Dimana ketetapan MPRS Nomor XV tahun 1966 itu menjembatani kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Pada pergantian Wakil Presiden, itu juga hanya menggunakan ketentuan Pasal 8 saja yang tidak melakukan revisi dan yang sekarang saya kira juga itu yang harus dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu dekat, untuk mengantarkan pertanggungjawaban yang dipercepat dan juga untuk memuluskan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian yang terakhir, yaitu mengenai pemberdayaan dari Dewan Perwakilan Rakyat tadi. Saya menekankan pada pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat itu, sebenarnya kemarin di ruangan ini juga menyampaikan ide itu. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang masa jabatannya baru saja berakhir, itu sudah mengawali sesuatu yang baik. Dalam pengertian bahwa kasus adanya Bank Bali, itu yang

kemudian mestinya bisa ditindak lanjuti dalam bentuk yang begitu.

Pengertian *impeachment* dalam arti yang model kita, bukan *impeachment, real impeachment* apa yang ada tadi Pak Harun menyinggung soal itu. Itu sebetulnya sudah ada. Di mana Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa meng-*impeach* dengan cara meminta Majelis Permusyawaratn Rakyat melalui sidang istimewa terhadap Presiden yang melakukan pelanggaran haluan negara. Ini saja.

Parameter pelanggaran haluan negara ini saja yang kemudian harus diperluas. Yaitu diperluas dalam kaitannya dengan..., misalnya demikian. Ini sekalian ketentuan Pasal 4 yang disebutkan pada halaman yang terakhir. Presiden itu memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang di halaman terakhir, menurut Undang-Undang Dasar, ini sebenarnya tidak sesuai dengan bunyinya sumpah. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tetapi sumpahnya itu, Presiden bersumpah menjalankan Undang-Undang Dasar, peraturan-peraturan dan undang-undang dan peraturan–peraturan pelaksana yang lain. Sehingga bisa dikatakan ini tidak melanggar Pasal 4, tetapi melanggar sumpah. Ini salah apa tidak?

Oleh karena itu kalau usul saya, apapun isinya di sini, antara isinya sumpah itu dengan Pasal 4 dalam alternatif yang kedua di sini disebutkan Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negaradan kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ini harus sinkron dengan bunyinya sumpah. Kalau tidak, nanti seperti yang saya sampaikan tadi sesuatu yang bisa disalahkan menurut sumpah, tetapi Presiden masih berlindung. Saya tidak menyalahi ketentuan Pasal 4. Atau sebaliknya, dia sudah menyalahi ketentuan sumpah, katakan melanggar undang-undang, tetapi *toh* belum melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi, belum bisa diberhentikan. Oleh karena itu, parameter untuk memberhentikan di dalam masa jabatan Presiden itu tadi, itu harus lebih dirinci lagi. Katakan saja seorang Presiden yang mengambil suatu keputusan tidak cermat. Seorang Presiden yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Penyalahgunaan kekuasaan itu ada dua. Penyalahgunaan kekuasaan yang sudah dilakukan, tetapi belum melakukan kerugian terhadap negara, dan adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sudah menimbulkan kerugian terhadap negara. Ini menurut saya kalau penyalahgunaan masih belum merugikan kepentingan negara, ini memorandum. DPR bisa mengingatkan, bahwa itu nanti akan menimbulkan kerugian terhadap negara.

Katakan saja ketika Keppres mengenai Timor-Timur, itu begitu keluar, itu bisa DPR langsung saja memberikan memorandum dulu, karena belum ada akibat kerugian negara, tetapi unsur-unsur penyalahgunaan kekuasaan itu sudah ada. Tetapi, itu begitu diterapkan dan itu merugikan keuangan negara, baru melaksanakan mekanisme *impeachment* yang saya sampaikan tadi, di mana Presiden bisa dipersoalkan karena melakukan penyalahgunaan dan kekuasaan, yang berakibat pada pemberhentian sementara yang bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Saya kira itu Bapak Pimpinan beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan maaf agak panjang. Terima kasih.

118. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi Saudara Ketua, bolehkah saya bertanya minta klarifikasi?

119. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Prof. Soewoto.

Demikianlah, juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Harun Al-Rasyid, Prof Dr. Ismail Sunny. Saudara-saudara, demikianlah uraian dari pakar-pakar kita di bidang hukum tata negara yang telah disampaikan dan dalam kesempatan ini juga kami ingin memberikan kepada saudara-saudara barangkali di antaranya yang ingin menanyakan, kami persilakan Prof. Sahetapy.

120. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua.

Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Harun, Prof. Sunny dan Prof. Soewoto yang telah menyampaikan pendapat masing-masing secara mandiri, secara obyektif, secara *zakelijk* berdasarkan pangkal tolak pemikiran masing-masing. Dan saya kira itu yang harus kita hormati, apa pun pendapat kita ataupun pendirian kita, kita harus menghormati pendapat para pakar. Dan ini saya kira perlu kita tumbuh kembangkan sikap seperti ini, justru dalam era Reformasi dan tidak terus mempunyai prasangka-prasangka yang tidak sehat.

Kedua, saya ingin tanyakan kepada Prof Soewoto. Oleh karena Prof Soewoto tadi menyinggung dua Undang-Undang Dasar, yang satu diundangkan pada Tahun 1946 dan yang satu diundangkan pada Tahun 1959. Ada doktrin *lex posterior derogate lex priori.* Apakah berdasarkan doktrin *lex posterior derogate lex priori* ini, maka yang berlaku itu adalah Undang- Undang Dasar yang diundangkan pada Tahun 1959. Yang kedua, tadi Prof. Soewoto kemukakan tentang rencana undang-undang itu sah menjadi undang-undang. Saya hanya ingin mendapat klarifikasi Prof. Dr. Soewoto, apakah sahnya suatu Undang-Undang itu karena sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden? Ataukah sahnya itu baru setelah diundangkan di dalam Lembaran Negara? Saya kira ini perlu mendapat klarifikasi.

Terima kasih, Saudara Ketua.

121. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, barangkali bisa langsung dijawab oleh Prof. Dr Soewoto. Ya silakan.

122. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Yang pertama barangkali problemnya begini Prof. Sahetapy. Ini ada dua hal yang perlu diangkat kembali di dalam era sekarang, yaitu pemikiran mengenai supremasi politik dan supremasi hukum. Kalau asas *lex posterior derogate lex priori* itu sebenarnya menggambarkan bahwa supremasi hukum akan mengatakan bahwa yang belakang. Jadinya Undang-Undang Dasar yang dinyatakan melalui dekrit itu yang betul.

Tetapi kalau kita kembali kepada supremasi politik, ini keinginan dari pembentuk negara. Di tahun 45 yang memberikan otoritas kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar yang sudah disepakati oleh PPKI, ini tentu saja harus kita hormati. Ini menurut saya adalah supremasi politik.

Sedangkan kalau yang kedua, itu adalah bentuk otoriter di mana Bung Karno dulu adalah mungkin menakutkan begitu ya, sesudah menyampaikan dekrit. Kemudian untuk memberikan *reward* kepada satu dekrit yang sudah disampaikan lalu, ya sudah sesuatu yang didekritkan itu tidak perlu Majelis Permusyawaran Rakyat menetapkan kembali. *Nah,* ini yang saya hindari adalah ini, walaupun berdasarkan asas, itu Prof.

Sahetapy benar nanti kesimpulannya itu adalah pada Dekrit 5 Juli 59. Tetapi kalau secara formal kesimpulannya itu, tetapi pada hakekatnya lalu mematikan Majelis Permusyawaran Rakyat untuk mengangkat kembali dan mengganti konstitusi. Sebenarnya apa maknanya supremasi hukum itu kalau tidak merupakan percerminan dari supremasi politik, dimana Majelis Permusyaratan Rakyat harus punya otoritas untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar sehingga ada suatu..., ini tadi saya berangkat dari suatu pemikiran yang memang berbeda. Nampaknya komitmen politik yang mengangap bahwa Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar melalui Dekrit 5 Juli 1959, itu muncul digunakan untuk, maaf saya tetap menggunakan istilah melakukan sakralisasi terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan begitu Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa dipersoalkan kembali dengan berpegang kepada Dekrit 5 Juli 1959.

Nah, kemudian kemarin saya juga menyampaikan, kita, saya kira perlu mempunyai hak untuk meluruskan sejarah. Saya tidak berpretensi bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar dalam waktu dekat ini perlu dirubah, itu tidak. Tapi mari kita meninjau kembali. Katanya Pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah dokumen historis. Kalau dokumen historis tentu saja dokumen itu sesuai dengan realitasnya. Realitas yang ada, bahwa Proklamasi itu disampaikan pada tanggal 17 Agustus oleh Bung Karno. Tetapi kalau kita membaca, membaca alinea yang ketiga dari bagian pembukaan Undang-Undang Dasar, itu disahkan pada tanggal 18. Berarti pernyataan kemerdekaan terjadi pada tanggal 18. Kemarin ketika saya menyampaikan ini Pak Amin kemudian mengatakan bukan tanggal 18 malah mundur lagi, yaitu sejak Piagam Jakarta, yaitu tangal 22 Juni. Yaitu menurut saya menambah ruwet lagi. Kalau begitu sejak kapan Proklamasi itu? Sejak tanggal 22 Juni yang sudah ada dalam Piagam Jakarta itu, sejak 17 Agustus ataukah sejak 18 Agustus? Tentu saja kita mempunyai hak informasi yang benar agar supaya ini sejarah ini adalah lurus. Dalam arti kita tidak akan menimbulkan pertanyaan sebenarnya pertarungan elit politik yang mengakibatkan ini berbeda-beda dulu. Kita hanya tahu bahwa ada perbedaan siapa yang akan memproklamasikan dan kapan akan memproklamasikan. Itu menjadi suatu bagian yang diperdebatkan oleh pendiri Republik kita.

Oleh karena itu, kembali lagi mengingat keadaan ini maka walaupun berdasarkan atas yang disampaikan oleh Prof Sahetapy tadi akhirnya adalah Dekrit 5 Juli itu yang akan dipegang. Kita tentu saja kita akan kembali maknanya lebih berarti yaitu berpegang kepada Undang-Undang Dasar yang ada dalam berita Republik Indonesia No.2 tahun 1946 itu. Saya kira ini klarifikasi yang bisa saya sampaikan, yang pertama.

Kemudian yang kedua sejak kapan undang-undang itu sah? Saya katakan tadi, ini merupakan suatu rangkaian suatu proses. Memang *ending*-nya itu *kan,* sesuatu itu yang sudah sah itu adalah sejak disahkan oleh Presiden. Tetapi mempunyai kekuatan mengikat, mempunyai kekuatan berlaku sejak tanggal diundangkan. Jadi, sesuatu yang sah kalau tidak segera diundangkan itu tidak akan mempunyai kekuatan mengikat. Saya kira unsur mengikatnya itu, apa itu, didasarkan pada suatu *adagium* yang berlaku secara umum bahwa setiap orang itu dianggap mengetahui undang-undang. Ini adalah suatu doktrin yang sebenarnya terlalu apa, terlalu kejam, terlalu otoriter begitu ya? Karena apa? Tidak adil karena sesuatu itu perlu dikomunikasikan. Tetapi, itu yang dari dulu berlaku semacam ini. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa sah itu adalah sejak,

kalau ini dalam model pikiran-pikiran lama adalah, dalam proses yang lama setelah disahkan oleh Presiden maka RUU itu berubah menjadi undang-undang. Itu ada dalam peraturan tata tertib DPR kita*. Nah,* menurut saya itu sudah betul. Dan sejak kapan itu pengumuman itu mempunyai makna apa, pengumuman itu mempunyai makna sejak kapan? Itu mempunyai kekuatan mengikat.

Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai klarifikasi.

Terima kasih.

123. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Soewoto barangkali masih ada pertanyaan lain. Silakan, Pak Hatta.

124. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih. Tadi kita mendengar, bahwa Presiden sekarang ini, pada Pasal 8 melanjutkan tugas dari Presiden yang berhenti. Lalu seandainya beliau tidak bersedia untuk melakukan pertanggungjawab, sebenarnya bisa, menurut Pak Soewoto tadi. Lalu perlu ditentukan. Karena memang tahun 1966 itu juga Pak, suasana psikologis atau istilah Undang-Undang Dasar kita, suasana kebatinan waktu 1966, itu barang kali hampir sama dengan sekarang. Keinginan perubahan-perubahan sehingga memang di dalam Undang-Undang Dasar tidak ditentukan bahwa beliau ini harus berhenti sampai tanggal 20 itu. *Nah,* ini sebetulnya kira-kira, menurut anggapan para nara sumber, apa dasar yang fundamental sehingga membenarkan bahwa pada tanggal 14 itu Presiden harus sudah bertanggungjawab di hadapan Majelis ini.

Ini kira-kira bagaimana pandangan Pak Sunny, ada Pak Soewoto dan Pak Harun. Terima kasih.

125. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Silakan Prof. Harun.

126. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Dalam sistematik formal hukum tata negara yang membicarakan hal ini adalah mengenai masa jabatan Presiden. Masa jabatan Presiden itu diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi :

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun."

Dan saya yang menjadi pertanyaan, Presiden Habibie ini sampai kapan? Kalau kita berpegang pada Pasal 8, dikatakan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak melaksanakan kewajibannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Habis waktunya, habis masa jabatan Presiden. Dia sampai 10 Maret tahun 2003. Ini kalau berpegang pada Pasal 8. Namun, kita ketahui ada konsensus antara Pimpinan DPR dan Presiden bahwa dia akan mengakhiri masa jabatannya sesudah ini, MPR hasil pemilihan 1999 ini melakukan pekerjaannya. Ya inilah, sampai kapan?

Kalau akhir masa jabatannya dia akhirnya sampai tanggal 14. Kalau dikatakan sampai pemilihan Presiden yang tanggal 19, tanggal 20 ini tidak ada ketegasan ini. Ini berbeda dengan Amerika Serikat, tegas itu. 20 Januari Tahun 2001 habis *anu*nya Clinton ini. Jadi kalau masa jabatan 5 tahun, itu harus ada kaedah menuturkan lima tahun itu dihitung mulai kapan sampai kapan. *Nah,* ini adalah *nggak* ada diatur, ini. Yang dulu saya usulkan waktu zaman 11 Maret itu, hari pelantikan Presiden. Jadi,

baiklah sekarang ini sudahlah kita anggap akhir masa jabatan itu kalau konsekuen 14 Oktober. Sebab Presiden memberikan tanggungjawabnya pada akhir masa jabatannya. Kalau begitu tanggal 14 itu akhir masa jabatan Presiden Habibie. *Nah,* ini saya sudah melakukan dan ini sudah diterima oleh yang bersangkutan. Jadi, dalam hal ini saya sudah kesampingkan bahwa itu namanya masa jabatan eks Pasal 8 tahun 2003 itu sudah tidak berlaku. Bahwa masa jabatan Presiden Habibie ini adalah sampai tanggal 14 Oktober 1999*. Nah,* ini sudah tanggal berapa ini ..tanggal 12, dua hari lagi, jadi.

Makanya saya bilang buat apa itu? Diterima, ditolak dia sudah habis masa jabatannya. Tidak ada efeknya itu. Itu pidato akhir jabatan. Itu bukan pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban itu sewaktu-waktu dalam masa jabatan, misalnya masa jabatan masih tiga tahun lagi atau empat tahun lagi itu baru ada efeknya. Misalnya Clinton, waktu dia terlibat skandal Lewinski itu, dia harus tanggung jawab. Clinton waktu terjadi *Watergate,* itu dia harus tanggung jawab. *Nggak* nunggu sampai Clinton sampai 20 Januari 2001. Jadi sebenarnya, *nggak* ada arti pidato yang dua hari lagi itu. Dengarkan saja, *nggak* usah dikasih, semuanya *kan* mempengaruhi bahan pertimbangan untuk pemilihan Presiden tanggal 20 Oktober. Isinya itu. Sebab ditolak kalau ditolak berarti dia jatuh ya dia sudah akhir apa yang jatuh lagi. Jadi *doesn't make sense* itu ya, akal sehat tidak bisa menerima itu. Sudahlah.

Terima kasih.

127. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan Prof. Ismail Sunny.

128. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Kira–kira sebulan yang lalu pimpinan MPR mengundang saya karena masalah pada waktu itu Presiden kepada MPR yang mana Presiden harus memberikan pertanggungjawabkan. Saya sewaktu peraturan itu dibuat sudah mengatakan ini salah ini kita pertanggungjawabannya. Pertanggungan jawaban yang sebenarnya harus diberikan kepada MPR yang mengangkatnya. Jadi, yang sebenarnya yang sebaiknya itu bukan seperti yang ditetapkan dalam ketetapan MPR, sidang istimewa bahwa dia akan bertanggung jawab kepada MPR yang baru.

Untuk membetulkan masalah ini, saya mengusulkan, jadi sidang dulu MPR yang lama, kemudian sesudah itu dengan cepat baru dilantik, ini yang baru. Tetapi, nampaknya secara politis waktu itu tidak mungkin itu dilaksanakan, walaupun pimpinan seketariat DPR mengatakan bisa dikerjakan, tapi masalah politisnya tidak bisa ditolak. Jadi, maka timbul ini sekarang. Jadi, syukur–syukur saja bisa diterima pendapat yang dikemukakan Saudara Harun. Tetapi, kalau dicoba ini dijadikan politik, ini bisa ribut. Tidak legal memberhentikan *si* Presiden Habibie pada waktu itu. *Agreement* antara DPR pimpinan apalagi pimpinan DPR dengan Presiden tidak mengikat. Mana ada ketentuan kita ini. Jadi jangan macam–macam kita kalau soal pertanggungan jawab ini. Ini masalah hukum yang penting karena melanggar Undang–Undang Dasar. *Kan* Undang-Undang Dasar yang menetapkan, bahwa habisnya waktu Presiden Habibie adalah habisnya masa jabatan Soeharto. Jadi, cukup kuat itu. Jadi, saya melihat kita mesti ada *take and give,* ya*.* Kalau pendapat Harun diambil, ini kesannya *take and give* karena Habibie mau. Ya ini orang demokratis karena mau dia ini bangsa berkeras, saya tidak mau sampai nanti. *Nah,* jadi itu kita jaga.

Yang kedua saya ingin mempergunakan kesempatan ini sebab yang disampaikan kepada saya di-*fax* tadi malam itu, tidak ada masalah–masalah Pasal 4 Ayat (2). Tapi syukur bahwa tadi dibacakan oleh saudara–saudara, bahwa mengenai Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden itu termasuk yang kita rubah. Karena saya menganggap ada kemungkinan kita untuk memakai itu, kalau kita macet di dalam sidang pemilihan Presiden.

Saya sudah lontarkan ide empat Wakil Presiden. Ada dasarnya. Ini saya minta maaf, karena ada hubungannya dengan masalah ini. Yang berani terus sampai pemilihan katanya, Habibie. Sampai pemilihan saya tidak mau berhenti. Jadi yang menurut disampaikan pada seminar–seminar, sekarang Golkar itu mempunyai antara 200, 250 suara. *Nah,* jadi pada dasarnya bahwa Habibie berani sampai akhir dan yang kedua dia itu yang terbanyak, itu akan kelihatan nanti.

Kemudian Ibu Mega wakil Presiden. Kemudian Ibu Mega atau orang yang ditunjuk Ibu Mega. Kemudian PPP, jadi yang ditunjuk oleh Hamzah atau Hamzah sendiri. Itu sudah dilontarkan. Kemudian Wakil Presiden yang ditunjuk oleh Matori dari PKB, dia sendiri atau yang ditunjukannya. Jadi, bisa Gus Dur. Yang terakhir yang mempunyai 41 suara di DPR, ini kita ambil untuk *ancar–ancar* pembagian ini sampai ke pembagian kabinet nanti. Jadi TNI/Polri yang ke empat. Jadi saya terima kasih kepada saudara–saudara untuk mengatasi kalau terjadi kemacetan. Jadi, sudah bijaksana kalau tidak itu tidak usah diusulkan. Tetapi sebenarnya tidak disampaikan saja kemarin itu pada saya, tapi sudah masuk bahwa Presiden itu dibantu oleh Wakil Presiden.

Sekian, terima kasih.

129. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Silakan Prof Soewoto.

130. Pembicara : Prof. Soewoto (Pakar)

Ya saya singkat saja.

Yang disampaikan Pak Hatta tadi, Prof. Suny dan Prof. Harun sudah menyampaikan ini sebenarnya. Kalau tiga orang kemudian saya tinggal terakhir begitu di-*voting* pendapat itu ya saya tinggal memihak Prof Ismail Sunny, apa memihak Prof Harun begitu saja. Tetapi, pendapat tidak boleh di-*voting.* Saya hanya menyampaikan argumen saja. Prof. Harun itu menggunakan argumentasi pendekatan secara politik, dimana suatu komitmen itu harus dipegang teguh. Sedangkan Prof. Ismail Sunny tadi membenarkan apa yang saya sampaikan, karena argumen yang saya sampaikan argumentasi hukumnya. Di mana mempersingkat masa jabatan Presiden itu harus diatur secara konstitusional, kira-kira begitu. Ya mudah–mudahan Bapak Presiden itu berpegang pada komitmen untuk mengakhiri masa jabatan itu tanggal 14.

Hanya saja sekali lagi seandainya itu dilakukan, ini juga masih membuat sejarah ketatanegaraan kita masih tetap buruk. Kalau kita ingat sejak awal tanggal 21 sampai sekarang, itu kita saya kira punya catatan–catatan yang tidak lurus mengenai sejarah ketatanegaran yang memang mengundang pro dan kontra yang berkepanjangan kalau saya sampaikan dalam forum ini.

Kemudian yang kedua, saya ikut menanggapi, ini tadi. Bertanggung jawab kepada yang lama atau yang baru. Menurut saya kedua–duanya membuka peluang sama–sama tidak adilnya. Karena ini adalah peradilan politik. Peradilan politik itu tergantung kepada apakah suatu kesalahan yang besar itu menjadi kecil, apabila

dipertanggung jawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat di mana mayoritas itu adalah para pendukungnya.

Tapi sebaliknya, kesalahan yang kecil bisa menjadi besar kalau dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya adalah lawan–lawan politiknya. Sehingga kedua–duanya baik yang bertanggung jawab kepada MPR yang baru itupun juga pembuka peluang tidak adil. Bertanggung jawab kepada yang lama itu juga membuka peluang tidak adil. Sehingga terpulang kepada anggota-anggota MPR itu mau bisa berbuat netral atau tidak dalam kaitan dengan memberikan pertanggungjawaban seorang Presiden.

Saya kira itulah pendapat yang bisa kita sampaikan dalam kaitan dengan pertanggungjawaban kepada MPR yang baru atau yang lama.

Sekian. Terima kasih.

131. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Kami persilakan Pak Harun. Singkat saja Pak. Kira-kira dua menit.

132. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya apa yang saya kemukakan itu sudah ada dalam *Majalah Gama*. Saya bikin kolom di *Majalah Gama* mengenai pertanggung jawaban Presiden itu. Jadi ini masalah, ini. Oleh karena apa? Kalau masa jabatan itu sampai 14 Oktober, berati 15, 16, 17 sampai 19 Oktober itu lowong, jabatan. Sedangkan jabatan itu tidak boleh lowong ya, apalagi kalau tiba–tiba perang sama Australia. Jadi, mau tidak mau harus diterima, bahwa masa jabatan Presiden Habibie adalah sampai terpilihnya Presiden apa yang baru atau yang lama oleh MPR hasil pemilu 1999. Untuk menjaga jangan sampai lowong antara tanggal l4 sampai 20 itu. Sebab dalam hukum tata negara itu harus dicegah lowongnya jabatan Presiden itu.

Waktu John F. Kennedy ditembak mati, dalam waktu dua jam Johsons sudah sumpah jabatan. Jadi memang betul tadi yang dikemukakan oleh Prof. Soewoto. Jadi, memang soal masa jabatan adalah soal penting. Makanya ini yang perlu dipikirkan oleh Pak, ini. Kalau kita bahas dalam bahasa Jawa lima tahun, lima tahun dari kapan sampai kapan? Kalau Amerika sampai 20 Januari Tahun 2001 itu, itu empat tahun*. Nah,* kita itu harus ada kaidah hukum tata negara mengenai masa jabatan Presiden itu. Dihitung mulai kapan sampai kapan. Ini yang ada kekosongan hukum dalam UUD 45. Lima tahun ya lima tahun dari kapan sampai kapan. Malah dulu waktu zamannya Adam Malik, itu belum lima tahun sudah dicopot. Saya tulis itu di majalah, *nggak* benar itu belum lima tahun kurang berapa, 12 hari kalau tidak salah kalau waktu itu. Demi untuk supaya 1 Maret 11 Maret saja soalnya begitu. Ya politik lagi katanya Pak Soewoto.

Jadi sekali lagi, yang perlu diperhatikan oleh PAH III adalah dalam Undang-Undang Dasar itu harus ada ketentuan mengenai masa jabatan itu, dihitung mulai kapan sampai kapan? Kalau masa jabatnya lima tahun itu harus ada kaidahnya, itu. Kalau dulu saya usulkan di *Harian Suara Pembaharuan* sampai 11 Maret. Tapi sekarang *kan* sudah berubah.

Terima kasih.

133. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Prof Harun. Ini ada dari Pak Harun Kamil, Pak Aberson, Pak Asnawi dan Pak Andi. Bagaimana kalau masing–masing dua menit. Silakan Pak Harun Kamil.

134. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Baik, terima kasih.

135. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan Pak Harun Kamil.

136. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Baik terima kasih Pimpinan.

Para pakar hukum tata negara dan hadirin yang saya muliakan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PAH III mengundang para pakar bermaksud untuk supaya langkah–langkah yang kita ambil itu adalah sesuai dengan masalah sistem ketatanegaraan, dasar yang kuat. Karena ini menyangkut masalah strategis, masa depan bangsa dan negara. PAH III muncul di persidangan MPR karena tuntutan masyarakat sebetulnya. *Kan* dalam sejarah Republik ini baru kali ini ada namanya PAH amendemen UUD 45. Sebelumnya tidak pernah ada. Karena masyarakat, rakyat menuntut amendemen UUD 45 melihat bahwa pasal-pasal di UUD 45 itu *executive heavy.* Dan katakanlah tidak jelasnya pembagian kekuasaan, walaupun kita semata–mata tidak berpegang kepada teori *trias politica*.

Yang kami pertanyakan adalah membuat kami bertanya tadi, kalau Prof. Harun Al Rasyid pokoknya supaya ini tenang, bikin komisi negara, komisinya baru nanti katanya disahkan di tahun 2000. Kalau Prof. Ismail Sunny boleh saja kita kerjakan *kan* begitu. Kalau Prof. Soewoto pendapatnya, ya yang paling pokok apalah khususnya yang mendesak Pasal 8. Jadi tentu kami bertanya, yang benar yang mana *nih*? Karena, terus terang antara hukum dengan politik ini sering tidak bersamaan. Tuntutan masyarakat atau tuntutan politik. Tapi bagaimana supaya tuntunan politik ini didukung oleh landasan hukum. Ini yang kita harapkan sehingga *klop* antara aspirasi masyarakat, amendemen yang dilakukan sehingga negara mempunyai Undang-Undang Dasar yang menjadi pedoman kuat buat bagi para pelaksananya dan buat rakyatnya.

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

137. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Saya kira langsung dijawab saja saya kira. Terima kasih.

138. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Terima kasih.

Soal ini sudah muncul di Tahun 1973 sebenarnya. Mengenai soal hukum dan soal politik ini. *Kan* itu soal pertimbangan politik waktu itu lebih dominan dari pada pertimbangan hukum. Menurut saya soalnya begini saja. Soal yuridis itu tidak bisa ditawar. Misalnya saja, ini sidang MPR ini *kan* akan melakukan pemilihan Presiden. Oleh karena Pasal 6 Ayat (2) mengatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Maka kaidah ini harus dilaksanakan soal yuridis. Tapi siapa mau pilih apa mbak Mega, Habibie, apa siapa saja Gus Dur, itu soal politik itu. Ini soal perimbangan kekuatan di MPR. Ini soal yuridisnya seharusnya dilaksanakan, ditaati. Soal politik di sini itu terserah itu. Tergantung konstelasi kekuasaan di sidang MPR.

Demikian juga Pasal 3. MPR menetapkan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa ditawar. Tapi apa yang mau ditetapkan Undang-Undang Dasar 45 ini dengan tambah

berubah atau tidak itu soal politik. Terserah *lah, tapi* dia harus membikin undang-undang yang tetap, jangan sementara terus sampai kiamat ini. Dan saya ingatkan satu hal yang perlu untuk diketahui dari segi sejarah. Waktu Presiden Soekarno datang ke Bandung pada hari pembukaan sidang MPRS, dia pidato begini, Saudara-Saudara anggota MPRS, Saudara ini sebenarnya harus melaksanakan Pasal 3. Sidang MPRS, MPRS itu sudah bubar. Jadi saudara, pembukaan sidang MPRS di Bandung itu Presiden Soekarno berkata Saudara-Saudara ini bersidang di kota Bandung yang sangat indah ini segala macam.

Kemudian sebenarnya itu melaksanakan Pasal 3 yang berbunyi MPR menetapkan UUD dan GBHN. Tapi saudara saya tidak minta untuk melakukan yang bagian depan itu, menetapkan UUD. Oleh karena apa? Karena ini Saudara-Saudara diangkat bukan hasil pemilu. UUD itu nanti Tap MPR hasil pemilu saudara hanya saya minta bagian belakang saja, GBHN saja. *Nah,* ini yang sampai sekarang. Malah saya kaget waktu Presiden Habibie pidato Maulid, dia bilang tugas MPR ini hanya tiga menetapkan GBHN, memilih Presiden/Wakil Presiden dan mengubah UUD. *La* yang menetapkan UUD nya larinya kemana ini? Apa tidak pernah baca Habibie itu? Yang salah konseptornya, sudah jelas itu.

Jadi saya lagi menekankan dalam pidato pengukuhan jabatan saya, saya persoalkan. Pidato pengukuhan guru besar saya waktu ini sudah saya lontarkan. Sembilan puluh..., tahun, waktu berapa itu? Sembilan puluh lima apa ? Bahwa saya katakan tadi, soal fundamentalnya harus diputuskan dulu. Ataukah Anda menganggap UUD 45 ini tetap atau sementara? Kalau anda bilang tetap, sejak kapan tetap itu? Dalam proses apa *kok* dia dibilang tetap? Kalau sementara bikinlah yang tetap. Jadi, ini soal yuridis ini. Tapi yang mana yang akan ditetapkan, berapa pasal? Kalau Gajah Mada sudah siapkan 81 pasal terserah *lah* itu. Tapi itu soal Politik. Mau 100 Pasal apa perubahan sistemnya dan sebagainya, dua kamar, satu kamar, Presidensial, parlementer, langsung tidak langsung pemilihan Presiden, sistem *concentration of power, check and balances* itu soal kedua itu. Tapi status Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang ini, apakah sudah tetap atau masih semantara? Ini transisi terus ini. Kalau berdasarkan pendapat Asaat Datuk Mudo mantan pejabat Presiden, kita akan terus dalam masa transisi, selama MPR belum berhasil melaksanakan Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar.

Terima kasih.

139. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Prof. Harun, sekarang kesempatan untuk Saudara Aberson. Silakan.

140. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih, Pak Ketua, Pak Ismail, Pak Harun, Pak Soewoto.

Yang kami ingin memperoleh klarifikasi tadi kebetulan sudah di singgung oleh Pak Soewoto, bahwa peraturan perudangan yang berlaku publik itu, adalah peraturan perundangan yang diundangkan di dalam Lembaran Negara, atau Tambahan Lembaran Negara. Selama ini, Tap MPR, keppres, kepmen, inpres, dan lain-lain peraturan pemerintah sama sekali tidak pernah di undangkan dalam lembaran negara, tetapi berlaku publik dan mengikat. Dan hakim pun bisa memutus berdasarkan Tap MPRS. Yang terakhir ini terjadi pada Budiman Sujatmiko, dengan teman-temannya, yang didasarkan kepada Tap MPRS mengenai larangan penyebar luasan ajaran

Komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu dasar hakim. Sedangkan Tap MPRS ini tidak pernah di undangkan di dalam Lembaran Negara.

Nah, memang setahu yang saya lihat, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya ada tiga peraturan perundangan yang berlaku publik. Yaitu Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Hanya tiga itu. Dan peraturan pemerintah kalau saya *nggak* salah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

Nah, ini yang kami juga ingin di dalam pembicaraan kami di amendemen ini, itu tadi terkait kepada Tap MPRS nomor XX, Tahun 1966. Ya, waktu itu saya juga sudah ikut dengan Pak Ismail Sunny. Tapi sayang pengetahuan saya tahun 1966 itu, ya, sangat minim sekali *lah.* Sebetulnya Pak Usep Ranawijaya yang itu hari bertanggungjawab dari PNI Front Marhaenis, mengenai soal Tap MPRS XX tahun 1966 itu. Karena waktu itu beliau juga sudah profesor dalam ilmu hukum tata negara di UNPAD. Sekarang beliau dekan di Fakultas Hukum UNTAG.

Nah, jadi ini kami kira, sedangkan tadi jelas, walaupun sebetulnya belum diketahui publik, tapi yang mengikut itu adalah semua peraturan perundangan yang diundangkan di dalam Lembaran Negara. Sedangkan nyatanya, prakteknya selama ini, itu tadi karena berdasarkan Tap MPRS XX tahun 1966 tadi. Sehingga Tap MPR, keppres, kepmen, dan semua peraturan pemerintah lainnya, itu diangkat menjadi peraturan perundangan yang berlaku publik dan mengikat, tapi tidak pernah di undangkan. *Yah* ini mohon Bapak-bapak bertiga barangkali bisa membantu kami, sudah lama ini menjadi obsesi di dalam pemikiran saya sejak puluhan tahun. Mudahan-mudahan pada hari ini bisa terjawab sebagaimana mestinya. Apalagi ini dalam kerangka sidang umum MPR dalam era Reformasi ini.

Sekian, terima kasih.

141. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan siapa di antara Bapak-bapak pakar ini yang ingin menjawab. Pak Soewoto silakan.

142. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Terima kasih Pak Aberson.

Saya dihadapkan pada satu realitas yang baru kali ini, sehingga saya sejenak berpikir. Memang betul. Tadi saya sampaikan adalah undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak itu sah, sah sejak diundangkan dan mempunyai kekuatan mengikat sejak di umumkan. Itu untuk tataran undang-undang. *Nah,* kemudian untuk tataran PP itu dalam bentuk tambahan lembaran negara. Itu saya kira tradisi sejak zaman Belanda dulu begitu. Untuk undang-undang di *staatblaad* kemudian PP nya di dalam *bijblaad* tradisi lama. Kemudian tradisi yang ketetapan MPR ini memang tidak pernah diundangkan di tradisi kita. Tapi juga tidak pernah dipersoalkan begitu yah, apakah itu mempunyai kekuatan mengikat atau tidak?

Tetapi pernah, iya. Oleh karena itu menurut saya juga tradisi ini untuk undang-undang dan peraturan pemerintah tetap berjalan seperti apa yang berjalan seperti biasa, tapi yang lain untuk ketetapan, hanya saya untuk ketetapan ini yang tidak sependapat kalau sampai digunakan sebagai dasar untuk memutuskan perkara. Tapi ini Pak Aberson memberikan contoh ada seseorang dihukum karena melanggar

Ketetapan MPR. Ini yang mustinya tidak benar, *gitu* ya. Kok ada seseorang dihukum berdasarkan pelanggaran terhadap ketetapan MPR? Itu yang menjadi aneh. Tapi mempunyai kekuatan mengikatnya sebenarnya sejak ditandatangani sejak tanggal penandatanganan memang mempunyai kekuatan mengikat. Hanya kemudian bisa menjadikan dasar untuk mengambil keputusan di sidang peradilan. Ini yang untuk saya juga ikut mempertanyakan. *Kok* bisa dilakukan, tentang sahnya suatu putusan yang didasarkan atas pelanggaran ketetapan MPR?

Saya kira hanya itu yang sejauh saya ketahui Pak Aberson.

143. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Mungkin berbeda sedikit. Urutan perudangan–undangan kita itu *kan* Undang-Undang Dasar, kemudian Ketetapan MPR yang kedua sebab itu badan yang tertinggi. Kemudian, baru ada undang-undang, baru peraturan pemerintah dan kebawahnya. Karena itu, saya tadi tetap menganggap ketetapan. Beda dengan Prof. Harun, bahwa ketetapan MPR itu, bahkan dia sudah membuat ketetapan-ketetapan menutup perubahan Undang-Undang Dasar. Selama-lamanya tidak akan kita rubah Undang-Undang Dasar 1945, karena ada ketetapan itu. Hanya dengan reformasi sekarang ini, kita sudah membatalkan ketetapan-ketetapan. Jadi, bagi saya ketetapan MPR, sebab itu badan yang tertinggi dibuat di negara kita akan saya tanya mengapa itu tidak bisa menjadi dasar hukum? Padahal, urutan sekarang ini memang sekarang kami sudah mempersiapkan dengan Prof. Harun, perubahan urutan perundang-undangan kita. Jadi, sudah punya itu.

Tetapi menjadi pertanyaan bagi saya kalau usul, kalau Prof. Harun sudah kenal saya itu, yah, itu saja *lah* perdebatan-perdebatan. Bagaimana Prof. Harun tidak menganggap ketetapan MPR itu menjadi urutan kedua? Dia dibuat oleh badan yang tertinggi di negara kita. Jadi hakim-hakim yang mempergunakan itu, itu legal. Cuma bagi kita, *yah* ini menjadi kewajiban Menteri Kehakiman yang akan datang tentang masalah itu dimana diumumkan barangkali itu kekurangan kita. Jadi *mesti* di..., kalau memang itu kita ambil *policy*-nya, maka ketetapan MPR itu, kalau bisa lebih tinggi dari berita negara. Tapi, sekurang-kurangnya merugikan negara sebab urutan perundangan–undangan itu *kan* Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, baru undang-undang.

Kalau tidak itu MPR bukan ketetapan yang tertinggi, badan yang tertinggi di negara ini. Bahkan, saya membuat *styling* seperti supremasi hukum di Inggris, supremasi parlemen. Yang ditetapkan oleh Pasal 3 tadi membuat garis-garis besar negara, mengangkat Presiden dan merubah Undang-Undang Dasar, itu *legal power* dari MPR, tapi dia mempunyai *no other authority* kata Inggris. Tidak ada badan lain daripada parlemen ini yang bisa membatalkan apa yang dibuat oleh parlemen. Kecuali kata Inggris, membuat laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, dan telah terjadi. Itu pun bisa dibuat Parlemen Inggris dengan kekeliruan dia buat status perempuan menjadi laki-laki.

Jadi, bagi saya membantah anggapan dua orang ini bahwa ketetapan MPR itu lebih rendah atau sama sekali tidak jadi pedoman untuk keputusan hakim.

Sekian. Terima kasih.

144. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih.

145. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Kalau saya bukan berbeda sedikit. Berbeda banyak dan prinsipil. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal satu bentuk peraturan yang namanya ketetapan MPR itu. Jadi ini harus ditegaskan oleh MPR. Oleh karena apa? Baik Tap MPR 1973 maupun 1978, supaya ditinjau kembalilah. Sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan, itu. Coba diperhatikan hasil Tap sidang tahun 1977/1978, supaya Tap MPRS No. XX itu ditinjau kembali. Dan ini sebenarnya saya dalam pidato di, sejak tahun 1976 sudah saya bilang, ini barang haram ini Tap MPR ini. Tidak ada itu suatu peraturan yang derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 di atas undang–undang. Itu bikin kacau itu. Dan juga saya membantah pendapat Prof. Sunny. Ini untuk buat satu peraturan, Presiden membuat peraturan pemerintah, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang, MPR membuat Undang-Undang Dasar.

Jadi, kalau MPR membuat ketentuan itu dalam bentuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar*. Nah,* sekarang kita pertanyakan mengapa muncul Tap MPR? Mari kita sadar tidak sadar, kita sudah 32 tahun terus terjerembab, dalam indoktrinasi terselubung dalam rezim Orde Baru yang menyebutkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu nafas. Sehingga pidato pejabat dalam undang-undang, langsung prajabatan, menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim, itu Pancasila, Pancasila, sampai OSIS saja, maka kita harus punya anak OSIS, lihatlah kartu OSIS itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hal ini akibat yang tadi disebut *statement politic* dari Orde Baru, Majelis akan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak akan melakukan perubahan terhadapnya dan akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Itu omong kosong, dalam prateknya tidak terjadi. Yang terjadi dia melakukan perubahan. Buktinya apa, Pasal 6 Ayat (1) hanya mengatakan syarat jabatan Presiden orang Indonesia Asli. Ini apa jabatan MPR disyaratkan umur 40 tahun. Pasal 2 Ayat (3) MPR memutuskan suara terbanyak. Apa dasarnya? Harus secara mufakat dulu baru…. Ini *kan* berubah. Orde Baru, Orde Reformasi merubah juga itu. Pasal 7 hanya dapat dipilih kembali lima tahun lagi.

Nah, Ini *kan* sudah merubah namanya, sudah mengamendemen itu namanya. Tapi dengan peraturan yang jelasnya ini di bawah Undang-Undang Dasar menurut ilmu hukum umum itu tidak boleh. Karena *lex superior derogate lex inferiori* peraturan hanya bisa diubah oleh peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi. Tidak bisa dirubah oleh peraturan yang lebih rendah, kalau Tap MPR jelas-jelas lebih rendah bagaimana dia mau merubah Undang-Undang Dasar yang lebih tinggi? Ini *non sense* ini, akal sehat jadi tidak bisa membenarkan ini. Inilah MPR reformasi yang mengkoreksi semua yang bengkok-bengkok, yang salah-salah ini.

Terima kasih.

146. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan, karena waktu kita sangat terbatas, mohon pimpinan bisa mengarahkan diskusi kita ini kepada materi-materi yang memang kita prioritaskan, sehingga tidak melebar terlalu jauh.

Terima kasih.

147. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Kalau materi itu, saya kira *kok* belum terjawab. Jadi, beri kesempatanlah dulu.

148. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Terima kasih.

Kalau tadi sepintas disinggung bahwa materi belum terjawab, sebenarnya saya pointer-pointer sebenarnya sudah memberikan komen itu, usul saya sudah saya sampaikan.

149. Pembicara : Peserta Rapat

Tapi yang dimaksud itu beberapa problem hukum yang dimaksud.

150. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Saya hanya menyampaikan ini, tapi maaf ini kalau menjadi agak sedikit melebar perdebatan mengenai ketetapan MPRS XX tahun 1966 ini. Kalau saya argumentasinya begini, Undang-Undang Dasar itu *toh* suatu substansi. Di dalam sejarah kita melihat pernah dinyatakan berlaku melalui Keppres. Itu terjadi tahun 1959. Pernah dinyatakan berlaku melalui Undang-Undang Federal, itu tahun 1950. Kemudian, yang sekarang ini kalau kita konsisten menggunakan Pasal 3 maka perubahan itu akan dilakukan oleh MPR. Hanya saja ini tadi kalau saya melihat, Prof. Harun nampaknya menganggap ketetapan MPR itu menjadi barang haram, *kan gitu.* Tetapi, kalau kewenangan itu ada pada MPR, pertanyaan saya lalu produk hukum apa yang harus dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat? Sehingga alternatifnya, kalau tidak keputusan atau ketetapan? Jadi pilihannya hanya itu.

Oleh karena itu, saya membenarkan walaupun di dalam Undang-Undang Dasar kita itu tidak ada nama ketetapan MPR. Menurut saya, tetap itu bisa dibenarkan, seperti halnya keppres itu *kan* tidak ada. Cukup saja Presiden mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, kemudian mengeluarkan keppres, keputusan Presiden. Itu juga tidak ada. Sama halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN. Itu lalu bentuk hukum apa yang akan digunakan kalau sampai Tap itu lalu ditabukan?

Nah, sehubungan dengan tata urutan tadi, mengingat bahwa pernah jadi, diputuskan melalui keppres pernah menjadi undang-undang federal, oleh karena itu juga harusnya bisa dilakukan melalui ketetapan MPR. Oleh karena itu, bentuk yang namanya bentuk formal itu adalah Tap MPR sampai tingkat yang bawah, sedangkan Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah substansi.

Oleh karena itu, menyejajarkan substansi dengan bentuk menurut saya adalah satu keputusan yang keliru sejak awal. Itu argumentasi saya kenapa saya sering menyampaikan bahwa ketetapan MPR Nomor, MPRS Nomor XX tahun 1966 itu adalah memberikan hambatan yuridis terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan itu harus di*review*, itu harus dirubah.

Ya saya kira ini tambahan saya, Pak Amin. Terima kasih.

151. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, silakan Pak Andi, dua menit Pak Andi.

152. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya Pak. Bisa kurang dari lima menit.

Prof. Sunny, Prof. Harun dan Prof. Soewoto, banyak hal yang sebenarnya bisa kita gali di sini. Tapi karena waktu kita terbatas, maka kami memprioritaskan terhadap

hal-hal yang memang telah kita bahas di sini.

Yang kami mau lakukan di sini adalah amendemen. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, yang kita mau rubah itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, sekalipun menurut Pak Harun belum ada ketetapan MPR mengenai hal itu, yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ya, jangan mempersulit masalah Pak. Kami menganggap Dekrit Presiden sudah ada dan beberapa ketetapan-ketetapan MPR yang secara tidak langsung menyatakan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu di antaranya adalah Tatib MPR yang dahulu yang mengatakan, MPR tidak akan merubah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi, biarlah itu menjadi perdebatan akademik, jangan menjadi perdebatan politik di MPR ini.

Masalah yang kedua, di dalam rangka amendemen itu, ada semangat di antara kami, untuk menghilangkan Penjelasan dengan asumsi semua kaidah-kaidah pokok yang prinsipil dalam Penjelasan, yang oleh beberapa orang diakui banyak, akan diangkat ke batang tubuh. Salah satu diantaranya adalah prinsip supremasi hukum, negara hukum.

Lalu menjadi pertanyaan kalau itu kita mau angkat ke batang tubuh tempatnya di mana? Apakah prinsip negara hukum itu merupakan bagian dari bentuk negara, sehingga tempatnya di Pasal 1? Atau bagian dari sistem penyelenggaraan negara yang belum ada babnya, atau bagian dari sistem pemerintahkan negara sehingga ditempatkan di situ atau bagian dari sistem kehidupan sosial, sehingga ditempatkan di bab mengenai kesejahteraan sosial? Ini *multiple choice.* Tolong jawab salah satu di antaranya.

Lalu yang kedua, masalah yang banyak juga mendapatkan perdebatan adalah susunan dan kedudukan MPR. Konstitusi kita mengatakan anggota MPR adalah anggota DPR ditambah anggota Utusan Dearah dan Utusan Golongan. Ada dua pendapat yang berkembang di sini. Ada yang menginginkan agar seluruh anggota MPR itu dipilih. Yang terdiri atas anggota DPR dan Utusan Daerah, sedangkan Utusan Golongan tidak lagi.

Tapi pada pihak lain, ada juga yang masih beranggapan, bahwa Utusan Golongan itu sebenarnya adalah koreksi dari hasil pemilu, kalau hasil pemilunya tidak adil. Mungkin ada orang-orang tertentu yang harus terwakili di Republik ini, tetapi tidak mungkin terwakili melalui Pemilu. Sehingga dia perlu untuk diangkat, melalui Utusan Golongan. Atau mungkin juga ada warga negara yang karena status sosial, status hukumnya tidak menghendaki dia bisa ikut dipilih atau memilih, seperti pegawai negeri misalnya. Sehingga harus dipertimbangakan, itu pendapat yang berkembang. Bagaimana menurut Bapak bertiga? Saya cepat-cepat saja Pak, karena ini bagian yang akan kita bicarakan daripada beliau pulang kita berantem lagi, lebih habis lagi di sini.

Yang ketiga mengenai tugas dan kewenangan MPR. Ada semangat yang berkembang di sini yang ingin melihat MPR itu adalah pusat dari segala kekuasaan. Dialah yang mendistribusi kekuasaan-kekuasaan itu. Dia kasih ke MPR, dia kasih ke Mahkamah Agung, dia kasih ke BPK, dia kasih ke DPA kalau itu masih ada, dan lain-lain lembaga tinggi negara. Kecuali nanti kalau Presidennya dipilih langsung berarti MPR hanya mengesahkan hasil pemilihan langsung atau menerima pertanggungjawaban. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini?

Dan implikasi administrasinya, karena banyak di antara kami mengatakan kalau

distribusi kekuasaan dari MPR kepada lembaga-lembaga tinggi negara., konsekuensinya maka lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi negara juga mempunyai hak dan kewajiban untuk menerbitkan keputusan atau ketetapan mengenai pengangkatan orang-orang itu. Apakah ini sudah melampaui wewenang MPR yang merupakan jabatan majemuk, karena ini sudah memasuki era tugas-tugas eksekutif atau tidak? Mengenai pengangkatan orang-orang. Mohon juga jawaban mengenai hal ini.

Yang ketiga, ya yang keempat nomor berapapun tapi substansinya yang penting. Semangat untuk mengalihkan kekuasaan perundang-undangan dari Presiden ke DPR. Di dalam konstitusi jelas kekuasaan perundang-undangan harus Presiden. Implikasinya Presiden mengajukan inisiatif disetuju oleh Dewan. Kalau inisiatifnya dari Dewan, menurut Pasal 21 Ayat (2) Presiden berhak untuk menolak, tetapi pengesahannya oleh Presiden. Saya tidak tahu apakah Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Tapi barang kali Presiden sebagai kepala negara*. Nah,* kita ingin menarik mendudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Dengan posisi seperti itu kawan-kawan merumuskan bahwa kekuasaan perundang-undangan ada di DPR, dengan konstruksi, kalau undang, walaupun kekuasaan perundang-undangan ada di DPR rancangan undang-undangnya boleh datang dari Presiden, boleh datang dari DPR. Tetapi, pembahasannya dilakukan secara bersama. Di dalam konsep ditulis, pembahasanya dilakukan bersama antara DPR dan Presiden.

Saya memahami apa yang dimaksud oleh Pak Soewoto. Mungkin yang dimaksud kawan-kawan di situ pembahasannya dilakukan oleh DPR dan Pemerintah. Presiden mau hadir sendiri, mewakilkan kepada menteri itu soal kemudian. Dan di sanalah lahir persetujuan. Sesudah ada persetujuan antar DPR dan Pemerintah barulah disahkan oleh Presiden selaku kepala negara. Apakah konstruksi itu benar atau tidak? Kalau benar, kami akan merumuskan di dalam rumusan. Lalu, dengan beralihnya kekuasan perundang-undangan kepada DPR, apakah secara logik Presiden itu masih punya hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Kalau Undang-Undang yang lama Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan perundang-undangan memang ada di tangan Presiden. Sehingga dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dia diperkenankan mempunyai hak untuk mengeluarkan perpu. *Nah,* kalau konstrusinya nanti kekuasaan perundang-undangan beralih ke DPR, apakah Presiden masih memegang kekuasaan untuk mengeluarkan perpu? Ini mohon juga penjelasan.

Yang terakhir ketentuan perundang-undangan yang ada dalam diilhami oleh Pak Aberson tadi. Dalam Undang-Undang Dasar *kan* hanya sampai kepada peraturan pemerintah. Tetapi dalam praktek, susah untuk menghindari adanya diskresi daripada kekuasaan eksekutif. Kebijakan-kebijakan. Entah dalam bentuk keppres, dalam bentuk keputusan menteri dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang tidak mungkin kita elakkan. Cuma masalahnya barangkali, perlu ada pembatasan-pembatasan apa yang pantas untuk dimuat. Dalam aturan-aturan yang keluar berdasarkan kebijakan-kebijakan itu. Apakah dia layak menyentuh hak-hak asasi manusia, apakah dia layak memberi beban kepada warga negara atau tidak?

Saya kira demikian Pak. Saya rasa lebih dari tiga menit, karena itu saya mohon maaf. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

153. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, Pak Andi. Silakan Prof. Harun atau Prof. Ismail.

154. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang pertama kita mau mengangkat prinsip supremasi hukum yang ada dalam penjelasan ke batang tubuh.

155. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Jadi kita ambil *over* yang Penjelasan. Kita *kan* dalam Penjelasan sekarang ada tujuh sistem pemerintahan negara. Jadi, ini yang tujuh ini dimasukkan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Itu jawaban saya tentang itu. Jelaskan? Jadi itu yang tujuh sistem pemerintahan negara yang ada di dalam Penjelasan sekarang, dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar, hal yang berikutnya...

156. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak, tadi ada alternatif Pak.

157. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Suny, S.H. (Pakar)

Kan, Saudara tanya pendirian tadi*. Nah,* pendirian saya begitu.

158. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang kedua, mengenai susunan dan kedudukan MPR. Bagaimana pendapat Bapak mengenai Utusan Golongan?

159. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Ya, saya dan ini kita bicarakan juga di tim. Yang ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Utusan Daerah. Tidak ada lagi golongan titik, sekarang yang berikutnya.

160. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang ketiga, asumsi bahwa MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, merupakan puncak kekuasaan negara. Dialah pendistribusi kekuasaan negara. Dia distribusikan ke Presiden, BPK dan lain sebagainya. *Nah,* implementasi dari pendistribusian ini, apakah juga menyentuh hal-hal yang bersifat administratif eksekutorial? Dia memilih, mengangkat, memberhentikan.

161. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Ya, menurut saya iya.

162. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, ini *king size* betul. Lalu ya, tapi saya kira beliau-beliau mempunyai otonomi untuk... Berikutnya adalah....

163. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Dulu saya menguji dia, sekarang saya diuji.

164. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mengenai pembahasan undang-undang. Pengalihan antara kekuasaan perundang-undangan dari Presiden ke DPR. Implikasi prosesnya kalau dibahas apakah kalau kita katakan dibahas oleh pemerintah dan DPR tidak perlu disebut Presiden? Apakah Presiden hadir sendiri atau tidak itu urusan lain.

Dan yang kedua, kalau kekuasaan perundang-undangan itu di tangan DPR,

bagaimana nasib peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ada pada Presiden? Apakah juga beralih kepada DPR? Kalau dia beralih, bagaimana DPR bisa menilai Pak? Ini situasi genting.

165. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Saya punya pendapat tetap seperti yang ada dalam Undang-Undang Dasar sekarang. Jadi, yang membuat undang-undang itu adalah pemerintah. Sebab kita dalam bidang yang kita majukan baru ini pemisahan kekuasaan yudikatif dari eksekutif. Tetapi kekuasaan eksekutif dan legislatif masih sama seperti Undang-Undang Dasar 1945. Ini minta maaf karena kita melihat ahli-ahli ini lebih banyak di kalangan pemerintah. Jadi, lebih bagus itu kita tetapkan seperti yang sekarang. Jadi, *leading* dalam pembuatan undang-undang di tangan pemerintah, tapi inisiatif boleh dilakukan oleh DPR.

Sekian itu mengenai itu.

166. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Masih ada yang terakhir Pak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, bentuk peraturan yang dikenal di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah. Tapi, susah dihindari dalam negara yang sedang berkembang dan di mana pun dunia, banyak kebijakan-kebijakan yang bersifat *discreational* dari pemerintah. Substansi apa yang layak dibuat oleh ketentuan-ketentun di bawah peraturan pemerintah itu. Apakah hanya sekedar ketentuan prosedural atau dia juga pantas untuk membuat hal-hal yang membebani kehidupan rakyat? Seperti pajak misalnya, mengancam hukum misalnya.

167. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Tidak boleh, mengenai keuangan beban bagi rakyat, bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar itu tidak boleh. Kalau perlu, kita buat perincian-perincian baru nanti.

168. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Hal-hal lain saya akan cantumkan dalam disertasi saya kalau saya sempat membuat Pak.

Terima kasih.

169. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Sekarang giliran... Ini waktunya, Pak.

170. Pembicara : Prof. Soewoto (Pakar)

Saya hanya menambahkan yang ini tadi apakah peraturan pemerintah akhirnya bisa membebani pada rakyat, *eh*..pada publik? Ini demikian kecenderungan yang lama itu memang banyak apa yang biasa disebut *delegatie van wetgeving* dari pembuat undang-undang daripada pemerintah. Contohnya saja kepada, katakan saja kepada Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk memperluas macam-macam pajak. Itu berarti dengan Keputusan Menteri Keuangan akhirnya memberikan beban pajak kepada rakyat.

Sehingga kalau idenya itu, memang jangan sampai peraturan pemerintah itu memberikan beban langsung kepada rakyat dengan perluasan wajib pajak, maka jangan membuat apa yang disebut dengan *delegatie van wetgeving* itu kepada pemerintah. Dan itu memang ciri di dalam undang-undang lama dulu itu sangat

banyak pendelegasian wewenang kepada pemerintah sehingga pemerintah akan menjadi lebih *powerfull* daripada pembuat undang-undangnya.

Itu yang saya kira tambahan dari saya mengenai hal ini.

171. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Terima kasih.

Saya akan menitik beratkan beberapa hal. Tadi disinggung Penjelasan. Ini disebut MPR ini, kedudukan penjelasan ini bagaimana ini sebab waktu *Dokuritsu Zyunbi Tyosa Kai* menetapkan Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945 tanpa Penjelasan. Waktu *Dokuritsu Zyunbi Inkai* yang diterima Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945, tidak ada Penjelasan. Waktu Presiden Soekarno pidato di Konstituante, *nah* ini betul Konstituante 22 April 1959 dia mengatakan begini: "Marilah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari Pembukaan, batang tubuh 37 pasal, aturan peralihan empat pasal, aturan tambahan dua pasal." titik. *No* Penjelasan.

Ini kalau tiba-tiba muncul Penjelasan ini kedudukannya apa? Yang bikin Penjelasan sudah jelas bukan yang bikin Undang-Undang Dasar 1945. Yang bikin, *kan* Prof. Dr. Soepomo. Rasanya tidak komentar pribadi ini. Sama saja Pak Yamin juga bikin Penjelasan. Tapi, kenapa waktu itu tidak Menteri Kehakiman tidak membuat berita negara yang dimuat di bisa berita negara? Jadi, MPRS menentukan bagaimana sikap MPR terhadap status Penjelasan ini? Apakah dia bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Ini.

Terus yang tadi saya tidak setuju istilah lembaga tertinggi, lembaga tinggi. Menurut logika, kalau ada lembaga tertinggi ada lembaga terendah, kalau ada lembaga tinggi ada lembaga rendah. Ini konsep Orde Baru yang bikin pusing ini. Itu maksudnya Presiden itu setara, sederajat dengan Mahkamah Agung, dengan DPR. Dalam hukum tata negara, setiap jabatan itu apakah MPR, DPR, Mahkamah Agung dan sebagainya itu melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing, terlepas dari persoalannya kedudukan tinggi atau rendah.

Dan yang terakhir, ini sebenarnya bapak-bapak meninjau Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya lihat tidak memperhatikan soal sistimatik. Soal sistimatik ini yang penting. Coba *kayak* itu, itu *amburadul* itu sehingga Undang-Undang Dasar 1945 itu, dari mana letaknya?

Begini saya jelaskan. Kalau kita baca perbandingan Undang-Undang Dasar manca negara, ya, itu ada dua kemungkinan. Sebab istilah kekuasaan itu bisa dijadikan fungsi, bisa dijadikan organ. Makanya kalau Undang-Undang Dasar dikatakan *the President*, misalnya, atau siapa? Kongres misalnya.

Nah, kita ini kalau fungsinya itu apakah fungsinya pemerintahan, kehakiman. Di sini tidak konsisten Undang-Undang Dasar 1945 itu. Bab III judulnya Kekuasaan Pemerintahan, Bab IX judulnya Kekuasaan Kehakiman. Kenapa Bab VII tidak Kekuasaan Perundang-undangan? Kalau mau organnya Bab III Presiden, Bab VII DPR, Bab IX Mahkamah Agung. Ini soal sistimatik, ini*. Nah,* inilah.

Terima kasih.

172. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Pendapat mengenai Penjelasan, itu. Itu pendapat sarjana hukum waktu itu.

Tetapi, sesudah ada undang-undang mengenai kepartaian, itu undang-undang kita yang menetapkan. Yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah Pembukaan, batang tubuh dan Penjelasan. Jadi ini, yang sampai hari ini mau tidak mau Prof. Harun harus mengakui itu. Sebab sudah menjadi undang-undang. Ia serang saya dalam seminar hukum yang pertama, sekarang yang ketujuh yang kita buka itu. Itu pendapat sarjana hukum.

Tetapi, sesudah ada undang-undang itu, tidak bisa dikatakan itu masih ada. Karena itu untuk menghindari apa yang dibicarakan tadi. Sistem pemerintahan negara diambil dari penjelasan, dimasukan ke dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi *kan* sudah di batang tubuh dia. Sebab barangkali sampai kami mati pendirian itu lain. Akan tetap tidak berubah antara Ismail Sunny dengan Harun. Tapi kami kawan baik.

Sekian.

173. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Kami tambahkan sedikit, itu untuk membuktikan itu pendapat pribadi Soepomo itu ada Bahasa Jerman, ada Bahasa Perancis, Bahasa Belanda itu apa-apaan itu. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada itu istilah asing, demokrasi saja dibikin istilah kerakyatan*. Nah,* itulah untuk membuktikan bahwa itu adalah dari pribadi Soepomo. Karena MPRS harus menetapkan status Penjelasannya bagaimana ini? Apakah itu bagian dari Undang-Undang Dasar atau tidak? Sebab sistem pemerintah negara itu membuat tugas dan wewenang. Itu harusnya materi batang tubuh bukan materi Penjelasan. Penjelasan pasal mana itu? Tidak ada.

174. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Seharusnya diingat di zaman itu belum ada ahli hukum kita yang spesialisasi hukum tata negara. Prof. Soepomo itu, dia itu *kan* ahli hukum adat. Jadi jangan kita bicara sistematika ilmu-ilmu yang datang kemudian ini. *Nah,* jadi itu, *situation gebundenheid* pada waktu itu, yang ada itulah dia, *bayangin* yang bicara di dalam itu. Jadi ahli hukum adat, belum ada yang spesialisasi hukum itu. Satu hal saya minta yang muda-muda ini selidiki apa benar pendapat Harun, bahwa itu, Penjelasan itu pendapat Soepomo semata-mata? Perkara bahasa, bisa saja kan? Hatta itu juga ada pendidikannya di luar negeri Belanda. Dialah yang memilih tata negara sebagai satu tambahan faknya Hatta. Sekian.

175. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, Pak Asnawi dulu

176. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, Prof. Harun, Prof Sunny, dan Prof. Soewoto yang saya hormati.

Sore ini kita mendapatkan kajian yang berharga yang mengenai ketatanegaraan kita. Memang benar *adagium* kalau sarjana hukum itu duduk pendapatnya bisa seribu. Tetapi baiklah, kita ini harus melakukan pilihan-pilihan terbaik untuk melakukan kerja kita ini.

Pertama saya ingin bertanya Pak. Terlepas apakah Penjelasan itu infiltrasi dari seseorang, ya. Saya ingin tanya pada Pak Harun. Apakah ada kelaziman pembuat sebuah Undang-Undang Dasar itu memakai Penjelasan? Itu satu.

Yang kedua menyangkut soal pertanggungjawaban Presiden. Undang-Undang Dasar menyatakan dalam Penjelasannya juga bahwa pertanggungjawaban Presiden itu diberikan manakala seorang Presiden itu sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Kalau ditolak konsekuensinya diberhentikan, baik sementara atau seterusnya. Itu praktek sudah terjadi pada diri Bung Karno. Praktek Orde Baru, setiap akhir masa jabatan, Presiden kita selalu memberikan laporan pertanggungjawaban dan selalu diterima. Karena itu *record*-nya, rapotnya selalu bagus. Lolos lagi dipilih sampai tujuh kali.

Nah sekarang menghadapi Presiden Habibie. Apakah pertanggungjawaban masa, belum berakhir masa jabatan atau berakhir masa jabatannya itu namanya pertanggungjawaban atau sekedar laporan informasi terhadap kerja-kerja dia selama ini? Sehingga tidak memerlukan penilaian Majelis, apakah ditolak atau diterima.

Sekian terima kasih.

177. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan Prof. Harun.

178. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Ini nanti saya yang paling banyak bicara nantinya, menumpuk.

Yang pertama. Di seluruh dunia ini tidak ada negara yang undang-undang dasarnya memakai penjelasan kecuali Indonesia, *nah* itulah. Anda pergi ke Amerika, ke Australia, Jepang, tidak ada undang-undang dasarnya memakai penjelasan. Makanya kalau ada masalah itu ada *constitution court, interpreter of constitution*. Hakim yang menentukan apa itu pelanggaran undang-undang dasar atau tidak.

Yang kedua tadi mengenai, apa tadi? Tidak, sebelumnya ada satu lagi tadi. Hanya dua itu saja? Pertanggungjawaban. Pertama-tama harus kita ketahui, Undang-Undang Dasar 45 tidak ada yang mengatur soal pertanggungjawaban itu*. Nah, kan* dulu Bung Karno bilang ini hanya *for the sake of speech making* aja tidak ada kewajiban saya untuk bertanggung jawab kepada MPRS ini. Lihat saja pidatonya Nawaksara itu. Dan saya harus menjelaskan dan meluruskan, tidak betul kalau Soekarno itu jatuh karena pertanggungjawabannya itu ditolak. Tidak.

Untuk itu, Anda harus baca Tap MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967. Di mana dikatakan dalam diktumnya bahwa pergantian, jadi itu pergantian Presiden itu dengan alasan Pasal 8. Pasal 8 itu menyebut tiga dasar pergantian Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak melakukan kewajibannya dan seterusnya sudah disinggung oleh Pak Soewoto Tap MPR No. XV. Kalau dasar pergantian pertama, mangkat, Bung Karno masih hidup.

Yang kedua berhenti, dia tidak pernah minta berhenti. Jadi yang diterapkan waktu itu adalah tidak dapat melakukan kewajibannya. *Nah,* memang sebelum itu tanggal 20 Pebruari Presiden mengeluarkan pengumuman, Presiden yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto yang dinilai dia tidak bisa memerintah lagi. Dia tidak dapat melakukan kewajibannya lagi. Jadi yang berhak menilai, apakah dia bisa melakukan kewajiban atau tidak itu adalah MPR*. Nah,* sekali lagi tidak betul bahwa jatuhnya Soekarno itu karena ditolaknya pertanggungjawaban. Memang itu disebut dalam konsideran, tapi dalam diktum dia itu diganti oleh Jenderal Soeharto berdasarkan Pasal 5, *eh* Pasal 8. Jadi, bukan karena pertanggungjawaban.

Nah, bagaimana soal pertanggungjawaban Pak Habibie dua hari lagi tanggal 14

ini. Ini apa ini? Kalau pertanggungjawaban, sebagaimana istilah yang dipakai dalam apa namanya penjelasan Pak Soepomo. Pertanggungjawaban itu dalam teori ada dua pengertiannya. Tanggung jawab dalam arti luas, pakai sanksi dan tanggung jawab dalam arti sempit tanpa sanksi. Pak Soepomo itu memakai istilah pertanggungjawaban itu ialah dalam arti luas dan itu ada sanksinya. Itu kalau pertanggungjawabannya ditolak dia harus jatuh, lepas dari jabatannya, *remove from office.*

Nah, jadi nanti yang tanggal 14 ini apa? Kalau itu pertanggungjawaban berarti kalau ditolak oleh MPR, dia harus jatuh. Jatuh buat apa lagi, dia sudah akhir masa jabatannya. Tidak ada kegunaan untuk kelangsungan pemerintah, malah menimbulkan stagnasi pemerintahan saja. Kalau dia jatuh nanti Jenderal Syarwan Hamid, Jenderal Pak Wiranto, sampai Ali Alatas yang memimpin negara ini, *triumvirate* sedangkan waktu hanya enam hari lagi. Jadi, menurut saya tidak usahlah diberikan diktum menolak atau menerima. Dengarkan saja itu tanggung jawabnya itu. Itu pidato akhir jabatannya itu. Dan ini bahan pertimbangan untuk pemilihan Presiden tanggal 20 jikalau Pak Habibie tetap mencalonkan diri, apakah dia akan terpilih lagi atau tidak?

Sekian. Terima kasih.

179. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Saya akan beri catatan. Satu, sewaktu saya membuat tesis, *The Executive in Indonesia,* memang dipersoalkan oleh penguji saya, di McGill University soal adanya penjelasan tadi. Jawab saya, " Di Belanda itu untuk undang-undang itu ada *memori van tulichting".* Jadi, penjelasan itu bukan tidak ada di negeri Belanda. Undang-undang itu ada penjelasannya. Jadi dari situ diambil karena kebiasaan di negeri kami. Jadi undang-undang pakai penjelasan, Undang-Undang Dasar pakai Penjelasan. Dan itu memuaskan mereka.

Bahagian yang kedua, saya pemain. Kalau Saudara baca buku saya "Mencari Keadilan", dan saksi saya masih hidup Saudara Abdul Kadir Besar. Itu saya yang merumuskan bagaimana menjatuhkan Soekarno. Saya andil benar seperti yang saudara sebut dalam penjelasan soal pertanggungan jawab. *Kan* dimajukan di DPR masalah itu dulu. Jadi, seolah-olah itu memori yang kemudian kita ambil, sekarang dua kali. Jadi dituduh Soekarno mengenai politik tersangkut G30S, mengenai ekonomi, kemerosoton ekonomi dan moral. Itu jelas itu. Jadi, jangan diputar sejarah bahwa tidak benar itu. Kami pemain, saya anggota MPRS pada waktu itu. Harun sarjana di belakang. Jadi sebab itu penting, sebab itu penting yang terjadi. Cuma militer dia minta kepada kami kompominya. Itu istilah diganti itu saya diminta Jenderal Nasution harus memberi *interview* kepada Kompas itu ganti diambil terus persis baca itu Pasal 8 itu. Memang istilahnya diganti. Tetapi sebabnya pertanggungjawaban ditolak. Itu jelas.

Memang lain sama sekali dengan yang Soeharto. Soeharto, dia minta berhenti. Cuma akibat hukumnya semestinya *kan* itu *impeachment* semacam di Amerika. Saya sudah menulis mengenai *impeachment* sebelum ada kasus Soeharto *eh* Soekarno. *Nah,* jadi pada waktu itu pertanggungjawaban ditolak. Jangan coba seperti Mega malah minta dicabut, mana bisa itu dicabut. Itu memang kesalahan Soekarno. Yang kita kompromi soalnya saya minta dihukum Soekarno sesudah itu dibawa ke pengadilan biasa. *Nah,* itu yang diminta Pak Harto "serahkanlah kepada saya". Ditahannya seumur hidup Soekarno *kan*. Akhirnya mati juga itu selamanya. *Nah,* itu sejarah dan saya punya saksi Sekertaris Jenderal MPRS Abdul Kadir Besar. Insya Allah

barangkali tentang pemilihan langsung dia akan maju ke UI.

180. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Saya minta waktu sedikit saja untuk juga minta klarifikasi sejarah ini.

181. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan.

182. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Tadi Professor Harun tidak menyampaikan dari sejarah pertanggungjawaban itu, yaitu satu hal dimana Bung Karno dulu juga mengundurkan diri. Jadi, ketika yang pertama itu ada *progress report*, kemudian *progress report* itu yang dinamakan Nawaksara diminta pelengkap. Kemudian menyampaikan secara tertulis dan ada penolakan secara tertulis, kemudian diikuti dengan pengunduran diri.

183. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Tidak ada itu. Saya mengatakan kepada Saudara-Saudara saya bersaksi demi Allah tidak ada Soekarno minta berhenti. Dia dengan Nawaksaranya ditolak. Yang pertama itu diperbaiki, benar. Tapi sesudah itu tidak. Karena itu dihukum oleh DPR sesuai dengan bunyi Penjelasan, saya anggota, saya sudah profesor waktu itu. Itu kejadian tahun 1967, Sidang Istimewa. Saya profesor tahun 1965.

184. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Sedikit Pak, ini saya tambahkan kalau ini tidak benar. Saya kan, sama-sama kita *kan* waktu itu. Saya juga sudah di Badan Pekerja MPRS. Saya dari PNI Front Marhaenis. Yang benar itu adalah pernyataan dari Pangkokamtib. Jadi bukan karena soal ekonomi atau apa, tapi dari Pak Harto surat pernyataan yang mengatakan bahwa ada kebijaksanaan Presiden Soekarno yang secara tidak langsung menguntungkan G 30 S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Itu ada pada konsiderans C Tap MPRS Nomor XXXIII/67. Jadi, karena ini sebetulnya dicabut mandatnya dan harus diadili. Bung Karno waktu itu malah minta diadili bukan mengundurkan. Pak Harto tidak mau dengan alasan *mikul dhuwur mendhem jero*, itu *ndak* benar. Bung Karno punya hak. Saya masih tahu Pak dan saya masih ketemu Bung Karno. Bung Karno minta dia segera diadili.

185. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Pendapat-pendapat tentara pada waktu itu tidak bisa kita jadikan alasan itu. Saya mempunyai lengkap ya. Itu MPRS sebelum itu dihancurkan buku-buku itu oleh Soeharto. Perintah Soeharto untuk menghancurkan semua notulen tercetak. Saya masih punya. Jadi, pidato kita ini ada masih. Jadi saudara tidak bisa. Militer *kan* dia *kan* mau jangan kacau. Tetapi itu tidak ada alasan yang sebenarnya. *Kan* sekarang saya punya saksi. Saya punya satu, 100 penerbitan itu. 100 biji diterbitkan oleh Jenderal Nasution. Dibisikkan orang saat itu, Profesor Sunny beli itu sebelum dihancurkan semuanya. Jadi ada itu, saudara punya itu kalau saya mau menjawabnya, itu alasan militer yang sebenarnya tidak seluruhnya itu.

186. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Sebentar saja. Begini, maksud saya, saya sependapat justru dengan bapak. Bukan karena ditolak, sebetulnya dia pertanggungjawabannya tapi karena

Pangkopkamtib Pak Harto itu hari membuat pernyataan tertulis dan berpidato di MPR untuk, ya itu. Jadi bukan karena ini. Dituduh bahwa dia terlibat. Ada kebijaksanaannya yang secara tidak langsung menguntungkan G 30 S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh PKI. Karena ini. *Nah,* jadi Bung Karno itu hari minta diadili *loh* Pak Ismail Sunny. Jadi, tidak mengundurkan diri Pak Ketua.

187. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Tapi ada penolakan dari surat Pimpinan MPRS.

188. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, ini sudah Tap MPRS nya Pak.

189. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Maksud saya yang mengawali sebelum turunnya Tap MPRS Nomor XXXIII itu. Itu diikuti dengan penolakan terhadap Pidato Pelengkap Nawaksara. Hanya saja itu Pimpinan MPRS yang menandatangani, bukan hasil rapat pleno.

190. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya kira nanti kita mengenai sejarah mungkin kita bisa perdalam.

191. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya, ini saya kira perlu ada forum khusus untuk debat akademis ini.

192. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya ingin tanya tentang masalah substansi. Ada beberapa hal Pak, ini memang sedang kami perdebatkan juga dan belum putus memang.

193. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara, waktunya dua menit ya.

194. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, boleh. Tapi yang penting substansi itu. Itu kepentingan di dalamnya. Yang pertama adalah tadi Pak Ismail Sunny sudah mengatakan bahwa tentang masalah supremasi hukum itu bisa diangkat ke dalam suatu bab, dalam satu pasal ya, katakanlah begitu. Kami ingin mengetahui yang benar mengenai kalimat ini Pak. Ini juga perdebatan kami.

Mana yang lebih pantas dan cocok menurut arti yang sesungguhnya, pertama adalah Indonesia negara hukum itu maksudnya apa? Yang kedua Indonesia negara berdasar hukum, yang ketiga Indonesia Negara berdasarkan atas hukum. Jadi ada 3 kalimat. Jadi mohon mana yang paling tepat untuk mewujudkan kalimat ini sehingga kelihatan bahwa negara Indonesia itu memang menjunjung tinggi keberadaan hukum. Itu satu. Yang kedua, satu aja dulu, negara hukum.

195. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Saya tambahkan, kalau mau universal, yang lazim itu negara hukum yang demokratis. Demokratisnya *rechtstaat.*

196. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Ya betul, Undang-Undang Dasar kita ada itu negara hukum. Demokrasinya penjelasan Pasal mengenai hak-hak rakyat. Jadi kalau mau lengkap itu. Negara hukum yang demokrasi, saya setuju itu. Banyak yang sama saya. Kalau tidak sama, Harun

teriak saya bikin jadi doktor.

197. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Yang kedua Pak, kami telah melakukan perubahan terhadap Pasal 14. Di mana naskah asli itu mengatakan bahwa Presiden memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Di sini kami ada dua hal kami coba memisahkan. Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung di satu sisi. Di sisi lain, Presiden memberikan amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kami mohon komentar Pak.

198. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Pendapat saya untuk Golkar persis saya sudah berikan. Jadi, saya ini mengaku terus terang kepada Saudara-Saudara. Waktu Golkar membuat itu, saya sudah memberikan *advice*. Kita bagi dua saja itu. Kalau pertimbangannya hukum pada Mahkamah Agung.

Jadi, yang dua itu sudah benar yang saudara buat. Kalau pertimbangannya politis, abolisi, grasi itu, itu kita serahkan kepada DPR. Jadi ciptaan saya yang diambil *over* sekarang saya saudara tanya lagi kepada saya. Tapi bisa berbeda kalau Harun umpamanya dia tidak mau itu. Saya membedakan itu yang satu masalah hukum kasihlah kepada Mahkamah Agung, yang satu masalah politk kasihlah kepada DPR.

199. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Yang terakhir, tentang masalah *judicial review*. Di dalam Undang-undang No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, itu sudah ada kewenangan Mahkamah Agung melakukan hak uji materiil, tetapi sejauh semua aturan-aturan di bawah perundang-undangan. Kami ingin mengetahui substansinya. *Judicial review* itu apakah juga bisa menguji terhadap Tap MPR? Kemudian juga undang-undang.

200. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Ya, jawaban saya. Ini kita ada yang lebih maju sesuai dengan perintah daripada sidang istimewa memisahkan eksekutif dari yudikatif. Kita sudah mengambil prinsip *judicial review*. Jadi di bawah Undang-Undang Dasar, undang-undang juga termasuk, bisa dinilai dilakukan *judicial review.*

Jadi yang baru sekarang ini kalau Undang-Undang Mahkamah Agung yang saudara sebut itu ya, peraturan pemerintah saja yang kalau bertentangan dengan undang-undang. Sekarang kita sudah naikkan undang-undang saja bisa di *judicial review*.

201. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tap MPR bisa tidak Pak?

202. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Tap MPR saya pikir harus masuk juga.

203. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bisa juga?

204. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Ya, kalau kita mau mengasih kekuasaan ini kepada Mahkamah Agung, ya.

Sebuah penilaian mengenai perundang-undangan kita minta pada badan yudikatif kita. Ini pokoknya seperti saudara Harun bilang. Harun dan saya itu duduk di dalam tim terpadu itu, 17 orang itu. Yang belum kita laksanakan mencontoh dalam hal ini, yaitu Amerika, yang 200 tahun sudah lebih baik. *Nah* itulah yang kita contoh. Jadi, *judicial review* diberikan di segala bidang.

205. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Kita harus hati-hati mengggunakan istilah asing. Tadi sudah disinggung oleh Pak Soewoto *impeachment. Impeachment* itu belum kita kenal, *judicial review* juga belum kita kenal, ini dikenal lembaga dalam hukum tatanegara Amerika Serikat. Jadi, kalau kita memakai istilah *judicial review* itu, kita harus ngerti *judicial review* itu apa? Maka pada waktu Nabi Adam diciptakan Tuhan itu yang pertama kali dari Nabi Adam itu istilah, *fa'allama adamal asma'a kullaha*. Jadi, kalau dibilang ini gelas, ini bukan cangkir. Jadi kita harus ngerti definisi dari setiap istilah terminologi itu.

Judicial review itu terdefinisi itu adalah kewenangan daripada hakim untuk menyatakan tidak sah undang-undang, peraturan yang melanggar Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu merupakan *the supreme law of the land,* yang tertinggi. Kita ini bilang Undang-Undang Dasar tertinggi, tapi kalau ada yang melanggar tidak boleh diuji. Itu tidak benar itu. Tapi sekarang sudah benarlah bahwa juga undang-undang harus bisa diuji. *Judicial review* juga mencakup hal di mana tindakan Presiden itu yang melanggar Undang-Undang Dasar bisa dibatalkan oleh hakim. Ini pernah Presiden Truman itu menasionalisir industri baja dengan alasan keadaan darurat. Omong kosong kata hakim, *nggak* ada keadaan darurat, saya batalkan tindakan Presiden. *Nah,* ini *jucial review*.

Kita di sini sebenarnya ini warisan Belanda itu *toetsing recht,* hak menguji. Hak menguji itu ada dua macam: hak menguji formal, hak menguji material. *Nah,* formal yang *kayak* tadi itu. Keppres itu salah itu, tidak boleh keppres melanggar undang-undang dan sebagainya. Keppres itu kalau menurut dasar hukumnya itu tidak boleh mengatur. Dia itu hanya untuk mengangkat menteri, mengangkat duta besar, membentuk Komnas HAM. Tapi dia tidak boleh mengatur. Apalagi dengan keppres membebaskan pajak, itu melanggar itu, apa namanya, ICW. Menurut ICW harus dengan undang-undang pembebasan *vrijsteling van belasting* itu tidak bisa dengan keppres.

Nah, ini hanya bisa kalau ada hak menguji formal dari hakim itu dilaksanakan bahwa ini tidak berwenang Soeharto dengan mengeluarkan keppres-keppres segala macam, sebenarnya itu bisa digugat itu. Jadi sekali lagi, kalau di kita ini ialah hak menguji itu yang Pasal 26 Undang-undang Nomor XIV/1970. Bahwa hak menguji sebagai lanjutan Tap MPR mengenai hubungan antar lembaga itu.

206. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Tapi diakui juga ketetapan MPR ini oleh Harun.

207. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Tidak, tapi tunggu dulu. Undang-undang itu mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14/1970 itu mengatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji itu hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang. Dan ini sebenarnya menurut konstelasi Orde Baru itu sebagai pelaksanaan daripada Tap MPR. Makanya, tampaknya

repot itu waktu pemilu. Bagaimana mempercepat, Tap MPR pemilunya harus dirubah dulu, menjadi 7 Juni itu.

Jadi, sebenarnya itulah yang membikin kacau, sebenarnya andai kata tidak ada Tap baru, bisa aja itu dipercepat pemilu itu. Jadi sekali lagi, istilah *judicial review* itu berlaku di Amerika Serikat, kalau kita di sini istilahnya hak menguji. Menguji itu ada dua macam, hak menguji formal mengenai bentuk-bentuknya, terjadinya itu apa sah atau tidak dan hak menguji material itu mengenai isinya apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak.

Dan lihainya Orde Baru itu dia membatasi, mengebiri kewenangan Mahkamah Agung itu ialah hanya peraturan di bawah undang- undang. Sedangkan sebelumnya hakim itu tidak berwenang undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ini dilakukan karena hakim Budiman, dia mengetes BW terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi, sekali lagi MPR ini dalam soal amendemen ini sekali lagi kalau andaikata dibicarakan, diajukan nanti, satu bulan juga tidak selesai, satu tahun juga tidak selesai. Jadi paling-paling nanti MPR memerintahkan Presiden untuk membentuk suatu komisi pembuat Undang-Undang Dasar yang nanti dikasih bekerja berapa? Tujuh bulan atau satu tahun, tahun depan disampaikan pada Sidang Umum MPR berikutnya.

Sekian saja terima kasih.

208. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, barangkali Pak Soewoto masih.

209. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Ya, saya hanya menambahkan ini. Hak menguji di Indonesia itu adalah kewenangan untuk menyatakan peraturan itu hanya tidak sah. Jadi, kita ketahui tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan tidak berlaku*. Nah,* kemudian yang dinyatakan tidak sah itu adalah peraturan-peraturan mana? Yang mempersulit, itu tadi Prof. Harun sudah menyinggung. Saya sependapat kalau pendekatannya itu lebih baik pendekatan fungsional jangan pendekatan struktural. Kalau struktural itu lalu mempersoalkan tinggi rendahnya suatu lembaga-lembaga negara yang ada. *Nah,* karena ada itu dipersoalkan kemudian menjadi sulit kalau Ketetapan MPR itu akan diuji oleh Mahkamah Agung yang kedudukannya itu lebih rendah.

Tapi, kalau kita berangkat dari pemahaman bahwa pendekatan struktural yang memandang tinggi rendahnya itu kita hapus tetapi cukup fungsional saja, MPR itu kita pahami sebagai penjelmaan tetapi tidak usah dianggap lebih tinggi *gitu* ya, itu juga saya kira cukup beralasan kalau Ketetapan MPR juga bisa diuji melalui Mahkamah Agung. Tetapi, hanya sekali lagi sebenarnya hak menguji kita tidak menyatakan berlaku tetapi hanya menyatakan tidak sah. Sehingga praktis itu hanya kewenangan untuk fungsi kepenasehatan saja kepada lembaga yang membuat peraturan agar supaya mencabut peraturannya.

Jadi *judicial*, maaf bukan *judicial review* tetapi hak menguji secara materiil yang ada itu, hanya mengingatkan agar supaya dilaksanakan legislatif *review*. Jadi, peran pembuat suatu peraturan itulah yang akan mencabut sendiri peraturan yang dibuat.

Sekian. Terima kasih.

210. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, yang tadi saya lupa yaitu

mengenai perpu. Tadi *kan* tanya mengenai perpu tadi, *kan* saya belum jawab itu. Perpu itu hapus itu, tidak boleh itu, warisan penjajahan itu. Itu wewenang gubernur jenderal itu dulu, sesudah kita merdeka tidak boleh. Clinton tidak punya wewenang bikin peraturan sederajat dengan undang-undang.

Nah, inilah kita harus sadari. Jangan kita membawa semua aturan dari *Indische staats Regeling* itu. Gubernur jenderal memang berwenang melakukan *nood ordonantie* yang sama. Tapi kalau kita sudah merdeka, itu kuasa perundangan itu 100% di Wakil Rakyat. *Masak* Presiden berwenang bikin peraturan nanti mencabut segala undang-undang. Sudah *capek-capek* dibuat oleh DPR. Dihapuskan perpu itu dari khasanah Undang-Undang Dasar yang akan datang itu. Presiden Amerika *nggak* punya itu, *bikin* peraturan yang sederajat dengan *Act of Congress*. Bisa marah rakyat demokratis itu.

211. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Prof. Harun. Saudara-saudara, Prof. Soewoto, Prof. Harun Al Rasyid, Prof. Dr. Ismail Suny.

Saudara-saudara, kita semua sudah mendengar pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh pakar-pakar hukum tata negara. Sebagaimana kita telah mengharapkan, banyak sekali masukan-masukan dan terjadi tanya jawab yang cukup *intens* selama kurang lebih dua setengah jam. Saya kira pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk merumuskan suatu keputusan dengan dilatarbelakangi keilmuwan atau pikiran-pikiran akademis.

Khusus mengenai hubungan antara Pembukaan dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, memang ada penelitian akademis yang diterbitkan oleh Prof. Yamin bahwa antara 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, 17 Agusutus 1945, hari Proklamasi dan 18 Agustus 1945 pada waktu diundangkan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada korelasinya. Saya kira ini penjelasan dari kami.

Akhirnya pertemuan ini kami skors untuk memberi kesempatan kepada kita sekitar 15 menit beramah tamah dengan Prof. Harun Al Rasyid, Prof. Dr. Ismail Suny dan Prof. Soewoto.

Tepuk tangan untuk ketiga beliau.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS

212. Pembicara : TM. Nurlif (F-PG)

Pimpinan.

Barangkali ini ada satu hal yang penting yang terlupakan tadi. Pada kesempatan ini, barangkali kita perlu dengar bagaimana pendapat dari pada pakar-pakar mengenai keberadaan DPA. Saya pikir ini perlu karena di antara kita dalam perdebatan ini belum selesai.

213. Pembicara : Prof. Dr. Ismail Sunny, S.H. (Pakar)

Saya tidak setuju dibubarkan. Karena DPA ini kita lihat sejarahnya dulu. Ini

tempat *staatsman* di negeri Belanda yang sudah berjasa di segala macam badan-badan pemerintahan untuk didengar pendapatnya. Jadi ya, *juri derivative staats.* Jadi yang peninggalan yang menjajah kita dulu *algemeine regent kamer,* BPK sekarang dan DPA ini. Jadi pelajari baik-baik. Sebab di Prancis, juga ada DPA cuma tak ada tambahan pekerjaannya. Jadi sebagai puncak pengadilan administratif di Prancis itu adalah DPA.

Ini dikaji ulang, sebab kita sudah hitung-hitung banyak wakil-wakil Presiden, banyak ahli-ahli kita yang sudah tua-tua itu perlu didengar pemerintah di DPR. Barangkali saudara karena benci kepada kawan saya Baramuli, maka saudara-saudara mau membubarkan badan itu. Ingat itu, jangan karena satu orang. Dia mintanya kepada saya supaya bujuklah Harun ini supaya dia jangan mau membubarkan DPA. Tapi pikir itu ada kegunaannya itu.

214. Pembicara : TM. Nurlif (F-PG)

Saya pikir bukan karena hubungan dengan Pak Baramuli, Pak. Ini di antara kita masih ada perdebatan dan sebelum Pak Harun duduk di tengah ini tidak ada hubungan dengan calon Presiden. Mungkin Pak Harun bisa memberi keterangan.

215. Pembicara : Prof. Dr. Harun Al-Rasyid (Pakar)

Pertama-tama perlu saya tegaskan, yang mula-mula sekali mengatakan DPA tidak perlu itu Prof. Soepomo sendiri. Prof. Soepomo mengatakan dalam praktek ketatanegaraan ternyata DPA itu tidak diperlukan. Ini Sopoemo. Kata-kata Soepomo bukan kata-kata saya. Dan dia adalah konseptor daripada Undang-Undang Dasar 1945.

Yang keduanya, DPA ini warisan dari Belanda, dulu namanya *Raad van Nederlandsch-Indie.* Kalau di Belanda *Raad van Staaten* di Hindia Belanda *Raad van Nederlandsch-Indie.* Ya, gedungnya sudah ada, ya teruskan aja. Jadi secara, sebenarnya lembaga negara yang dalam UUD 1945 itu, itu secara institutional lanjutan dari zaman Belanda itu. Kita tidak mungkin belajar hukum tata negara ini tanpa belajar hukum tata negara Hindia Belanda. Jadi, dulu ada *Gouverneur General* ganti Presiden, ada *Raad van Gouverneur General* jadi ganti Wakil Presiden, ada *Algemene Reken Kamer* ganti BPK, ada *Volksraad* ganti DPR, ada *Hogerechthoft* ganti Mahkamah Agung, ada *Raad van Indie* ganti DPA. Cuma satu yang jadi masalah waktu itu. Siapa yang akan menggantikan Ratu Belanda, kepada siapa Gubernur Jenderal bertanggung jawab? *Nah*, itu saja masalahnya.

Bentuklah MPR, MPR itulah yang satu-satunya yang unik. Yang lain itu terusan dari hukum tata negara Hindia Belanda. Jadi, sekali lagi mengenai DPA itu, Pak Habibie waktu menawari opsi tidak pernah minta pertimbangan DPA sedangkan hal itu sangat berbobot dan sangat penting. Buat apa lembaga pertimbangan, untuk hal begitu penting saja, dia melecehkan DPA, Pak Habibie. DPA juga diam. Soal pemilihan Presiden langsung atau tidak langsung, dia minta ke DPA. Soal menawarkan opsi menyangkut provinsi 27 hilang tidak minta pertimbangan DPA. DPA ini menurut istilah *voor onderdach der polititie,* tempat penampungan mantan-mantan pejabat, mantan menteri, mantan jenderal, mantan apa, kumpul sebulan dapat dua juta satu bulan itu!

216. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Pak Harun saya pikir itu...

217. Pembicara : Prof. Dr. Soewoto (Pakar)

Mengenai DPA itu, kalau menurut saya tangguhkan untuk memikirkan itu dulu. Tangguhkan dulu. Karena jangan-jangan DPA itu akan bisa berfungsi dengan baik kalau di tangan orang yang baik. Oleh karena itu, di dalam waktu dekat menurut saya tidak perlu memikirkan itu dan untuk yang akan datang dipikirkan kembali perlu atau tidaknya.

218. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Pak Harun saya bisa... tidak membantah Bapak.

219. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ini sebenarnya sudah ditutup. Jadi ini sudah dalam skorsing. Kurunnya kurun skorsing ini.

220. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Begini Pak, apa namanya, DPA ini ya saya ingin lihat dia dalam kaitan dengan sejarah bangsa-bangsa lain yang juga melihat ini sebagai sesuatu yang berharga. Ini *kan* hasil yang ditinggalkan oleh para perancang Undang-Undang Dasar kita. Mungkin perlu dievaluasi ulang menjadi semacam *volks wisdom* seperti begini, Pak, ya, semacam Inggris. Dia mau meninggalkan monarki, tetapi Thatcher malah mengatakan....

221. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara-saudara yang terhormat.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan ini rapat kita buka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara-saudara, hari ini kita telah menerima beberapa masukan dari pakar-pakar dan kita sudah mendiskusikan hal-hal yang kira-kira dapat kita masukkan di dalam perumusan-perumusan. Dan saya kira masalah ini cukup memberikan pemikiran-pemikiran yang kira-kira perlu kita pikirkan secara mendalam. Dan mengingat juga bahwa acara hari ini masih banyak acara-acara yang lain, yaitu menerima tamu-tamu dari antara lain IKADIN, kemudian dari organisasi wanita maupun dari organisasi IKADIN, organisasi perempuan dan beberapa organsasi yang lain.

Mereka sudah kita berikan jadwal waktunya jam lima [pukul 17.00], sedangkan nanti jam delapan [pukul 20.00], Pimpinan Panitia *Ad Hoc* ini diterima oleh Pimpinan MPR. Oleh karena itu, barangkali kalau boleh saya menyampaikan saran sesuai dengan himbauan dari beberapa peserta, bagaimana kalau acara ini kita tunda untuk kita mulai lagi besok pagi, dengan kita secara maraton mengusahakan agar tugas-tugas yang kita terima ini kita selesaikan selambat-lambatnya tanggal 13. Sampai besok malam. Kalau perlu sampai malam, ini harus selesai. Saya optimis ini bisa diselesaikan karena beberapa prinsip sebetulnya sudah terjawab. Apakah kira-kira acara ini bisa diterima usulan kami?

Terima kasih. Jam 09.00.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 17.10 WIB

RAPAT LOBI PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	12 Oktober 1999
3.	Waktu	:	11.20 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
			KH. Yusuf Muhammad, Lc
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
7.	Acara	:	Rapat Lobi tentang Pasal 1
8.	Hadir	:	24 orang
9.	Tidak hadir	:	1 orang

JALANNYA RAPAT :

1. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Kami juga setuju itu ditunda bertahap dalam arti kata kalau itu dengan fakta teknis itu *hold* ya, kita selesaikan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kalau tidak *toh* masih ada tahapan kedua dengan barangkali sebuah kenyataan bahwa kesepakatan kita untuk menegakan supremasi hukum. Di sini yang kita maksudkan hukum di situ, adalah bukan hukum yang fasis, tapi hukum yang mengandung nilai kebenaran dan keadilan.

2. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Kami juga pada prinsipnya menginginkan sebenarnya penyelesaian pada saat ini juga. Tapi begitu beratnya masalah ini dan bervariasinya pendapat dari kita maka saya setuju dengan Pak Zain Badjeber, sama Pak Andi tadi. Kita setuju untuk pembahasan bertingkat kalau memang sempat kita bicarakan pada sidang umum kali ini kita selesaikan. Kalau memang tidak, ya apa boleh buat.

Tapi kita harus ada upaya kita semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pada kesempatan ini. Karena tuntutan rakyat masalah supremasi hukum ini sangat kuat. Jadi, kalau kita sempat masukan ini dalam suatu amendemen sidang umum kali ini, adalah nuansa yang kita hasilkan itu cukup menggembirakan bagi hati rakyat yang sekarang resah.

Jadi itu saja. Terima kasih.

3. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Kami justru alternatif lain.

4. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Jadi sebelum sampai kepada... kami tawarkan pemilu sebagai jalan keluar. ini *kan* prinsip kita... bagaimana menempatkan perbedaan sistem... demikian sekedar analogi... Tapi hakekatnya tetap kedaulatan rakyat ....

5. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi saya setuju kalau pembicaraan untuk menetapkan rumusan Pasal 1 itu ditunda, karena ada beberapa persoalan yang memang harus kita gulirkan. Satu hal umpama saja tentang paham... supremasi hukum. Supremasi hukum itu satu kata yang tentu saja diterima sebagai suatu hal yang benar sudah cocok. Tapi kalau kembali pada haknya itu, supremasi hukum adalah istilah yang... dan negara dengan sistem dengan... negara-negara kontinental itu *rechstaat*, dengan *rechstaat* itu memang ada kandungan pada saat konsep *rule of law*.... pada *rule of law* akan muncul bahwa negara pun tunduk pada hukum.

Hukum dalam *rule of law* itu adalah hukum yang *judgment law*... maka negara pun juga harus tunduk pada *law loyalty judgment*. Konsep ini tidak *supremacy of law,* menempatkan putusan hakim itu di atas. Negara harus tunduk pada putusan hakim. Itu persoalannya, sedangkan pada kita sistemnya kontinental. Sistem kontinental itu sistemnya *rechstaat*. *Rechstaat* itu nama *genus*. Oleh karena itu, kalau ada negara berdasarkan hukum, ini ada negara, ini ada hukum, ini terpisah. Persoalan-persoalan konseptual, oleh karena itu masih banyak persoalan-persoalan, oleh karena itu ditunda saja.

Terima kasih.

6. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih, Pimpinan.

Saya pendek saja. Pertama, untuk usulan rumusan dari Pak Seto. Kalau kita sepakati untuk rumusan itu bahwa berhubungan dengan pakar, apa gunanya kita undang pakar, kalau ada kasus kemudian tidak kita bawa kepada mereka.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Ini masih ada dua pendapat. Satu minta ditunda dalam pengertian tunda bertahap. Tunda bertahap itu artinya kita *discuss* dengan pakar, kemudian kita rumuskan. Kalau bisa dirumuskan, kemudian masih ada pendapat yang menyatakan bahwa kita rumuskan dulu, baru dibawa ke pakar. Kira-kira mana yang akan kita ambil sebagai keputusan.

8. Pembicara : Andi Matalatta (F-PG)

Saya kira sudah ada rumusan awal, Pak. Ada pilihan tertulis tambah Bapak Seto sampaikan ke pakar. Mudah-mudahan 30 menit kita bisa diskusikan kalau ada *output*nya syukur. Kalau tidak, ya semangatnya yang kita bawa.

9. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Jadi semangatnya itu kita sampaikan, kemudian ada beberapa alternatif perumusan, itu yang kita sampaikan, saya kira begitu. Kalau begitu, mungkin perumusan alternatif yang sudah itu, saya kira perlu ada penyesuaian-penyesuaian lanjut.

10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ada tambahan tadi. Berdasarkan atas hak asasi manusia tadi.

11. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Kemudian ada dari Pak.... ada formulasi juga saya kira. Jadi, saya kira kita sekali

lagi resume dan kemudian nanti kita sampaikan.

12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Kalau mau ditawarkan mungkin lebih baik. Semua alternatif tambahan dimasukkan. Jadi, misalnya ada usulan penambahan ayat. Itu ditawarkan juga, sebab mungkin itu juga menjadi jalan keluar.

13. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Jadi *kan* begini. Ada yang tetap, ada yang penambahan ayat. Ada yang formulasinya masuk, itu *kan* ada tiga. Itu kita rumuskan semua, itu yang kita sampaikan. Apakah itu kira-kira?

14. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Untuk mempertegas saja ini, saya pikir tadi tambah satu rumusan dari Pak Seto. Tambah satu rumusan penambahan ayat dari PKB, jadi ada lima.

15. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Ini saya kira kita akan dibantu oleh sekretariat untuk merumuskan sekali lagi. Sesudah itu dirumuskan, kita cek sekali lagi. Kemudian itu yang akan kita bawa *discuss* dengan para pakar.

16. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Tambahan Pak, supaya waktu kita bermanfaat mungkin hal-hal yang lain bisa kita teruskan supaya manfaat waktu. Sebab terlalu banyak waktu pendalaman.

17. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sama ada yang terlambat satu yang belum diambil keputusan penghapusan kata DPR ketika sumpah. Kemarin itu ditunda. Seharusnya kita kembali ke situ, kalau tidak jadi rancu mengenai Ayat (1).

18. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

MPR susunannya itu di Bab 1 dulu.

RAPAT KE-7 PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	13 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf
			Amin Aryoso, S.H.
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	a. Pembahasan Rumusan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 (pengajuan rancangan dan pembentukan undang-undang) b. Dengar Pendapat Umum dengan Pakar: Prof. Dr. Roeslan Abdulgani
9.	Hadir	:	25 orang
10.	Tidak hadir	:	-- orang

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DI BUKA PUKUL 09.05

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Marilah pada pagi yang berbahagia ini, kita bersama-sama mamanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita diberi kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Marilah untuk secara resmi rapat untuk pagi ini dibuka. Dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

2. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Saudara Ketua.

Saya mengusulkan, berhubung kemarin itu ada pertemuan antara Pimpinan PAH dengan Pimpinan MPR, dan hasil pembicaraan kita itu juga sudah dilaporkan walaupun belum final. Dan ada pendapat-pendapat dari PAH yang lain, dari PAH II misalnya, khususnya mengenai Pasal 20 Ayat, terutama Ayat (4) yang diharapkan oleh Pimpinan MPR agar masalah ini lebih didalami lagi dan masalah-masalah lain yang berkembang di dalam rapat tersebut. Dimana salah seorang Pimpinan MPR juga sekarang hadir maka saya mengusulkan supaya kita bisa mendapatkan penjelasan dari Pimpinan PAH. Pada waktu itu, yaitu Saudara Yusuf, untuk itu saya mohon kalau bisa sebelum rapat ini dilanjutkan, kita mendengar dulu apa yang bisa disampaikan oleh Pimpinan Saudara

Yusuf.

Sekian dan terima kasih.

3. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tentunya benar bahwa kita harus memperoleh informasi hasil pertemuan antara para Panitia *Ad Hoc* termasuk PAH III dengan Pimpinan MPR. Tapi mengingat bahwa Pak Slamet belum datang, untuk menghemat waktu kita akan mencoba meneruskan berjalan. Atau Pak Slamet, Pak Amin.

Sebelum memasuki itu, saya kalau boleh menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, karena hari ini *kan* kita diminta pindah hotel, ini soal teknis *gitu.* Jadi kita mengatur antara pindah hotel dengan jadwal persidangan kita. Ada dua alternatif kita *break* lebih cepat setengah 12 [pukul 11.30] kemudian ke hotel *packing,* kemudian jam dua [pukul 14.00] atau setengah tiga siang [pukul 14.30] lagi kita sampai selesai ataukah marathon terus baru sore, kita lebih cepat selesainya kembali ke hotel dan kalau dipandang perlu perumusan buat nanti malam *gitu.* Kira-kira yang mana, yang kedua ya?

4. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Yang kedua Pak, dengan asumsi dan permintaan kalau bisa kita *break* jam....

5. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jam empat [pukul 16.00], dengan catatan sekertariat jenderal memberitahu kepada hotel.

6. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Sehingga jam empat [pukul 16.00] kita bisa pulang ke rumah atau ke hotel. Buat yang tinggal di hotel lalu check-in ke hotel yang baru, sehingga sekitar jam delapan [pukul 20.00] kita bisa mulai bekerja kembali.

7. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa diterima yah. Ya terima kasih. Jadi, sekali lagi saya tegaskan bahwa kita bersidang lebih cepat sampai jam empat [pukul 16.00]. Kemudian, kita *break* dulu untuk mengatur kepindahan. Baru jam delapan [pukul 20.00] kita teruskan. Dan silakan untuk Pak Amin untuk menjelaskan hasil pertemuan dengan Pimpinan MPR tadi malam.

8. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kemarin Pimpinan PAH semua memang diundang oleh Pimpinan MPR, untuk mendapatkan gambaran ataupun laporan jalannya rapat-rapat PAH, baik itu PAH I, PAH II, dan PAH III. Khusus yang menyangkut PAH III, semua dilaporkan hasil pembicaraan yang berkembang di dalam PAH III, walaupun pada umumnya belum merupakan keputusan final, tapi memang diperlukan suasana dan pembicaraan yang berkembang dalam PAH. Dilaporkan juga bahwa pembicaraan itu berjalan dengan baik. Artinya, terdapat lobi-lobi yang cukup membantu kelancaran di dalam persidangan di PAH III.

Yang perlu kami laporkan adalah, formulasi Pasal 20, yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Dijelaskan bahwa ada perubahan pemikiran yang berkembang di PAH III, yaitu keinginan agar kekuasaan membuat undang-undang

yang tadinya ada pada eksekutif atau Presiden itu, diserahkan kepada DPR sebagai legislatif. Hal itu tercermin dalam perumusan-perumusan sebagai berikut. Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Ayat (3):

"Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat persetujuan Presiden, maka undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Jadi, pasal ini mendapat tanggapan dari PAH II yaitu oleh, Ibu Aisah Aminy, SH maupun oleh Ketua PAH yaitu Bapak Sabam Sirait. Bahkan celetukannya itu, "Ya kalau begini siapa yang mau jadi Presiden, begitu". Melalui pemilihan umum dulu Pak?

Nah inilah yang kemudian mendapat tanggapan dari Pak Amien Rais, permintaan kepada kita, PAH III supaya lebih mendalami permasalahan ini. Jadi, itu *kan* bahasa yang sangat halus sekali, agar hubungan, walaupun ada amendemen tetapi hubungan antara Presiden dengan DPR itu supaya ada semacam kebersamaan atau kegotong-royongan untuk menciptakan suatu undang-undang. Kira-kira begitu alam pikirannya.

Saya kira inilah masalah yang penting kami laporkan kepada saudara-saudara. Sekian. Terima kasih. Barangkali masih bisa ditambahkan oleh Pak Yusuf yang juga hadir.

9. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan Gus Yus yang juga hadir untuk menyampaikan tambahan.

10. Pembicara : Yusuf Muhamad (F-KB)

Pertanyaan dan permintaan kepastian dari PAH II tentang persyaratan Presiden yang Indonesia asli. Mereka minta kepastian karena itu akan menjadi bagian dari Tap tentang persyaratan Presiden. Jadi, apa masih tetap asli apa bisa sudah imitasi atau mungkin ada ketentuannya. Saya sudah menyampaikan bahwa kita sudah punya rumusan sekalipun belum disepakati. Warga negara yang proses kewarganegaraanya tidak melalui proses pewarganegaraan. Tapi itu *kan* kurang enak untuk rumusan Undang-Undang Dasar. Jadi, ini saya mohon mendapatkan kepastian dari PAH III.

Terima kasih.

11. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Yusuf.

Yang kami tanyakan kepada Pak Amin dan Pak Yusuf, Pasal 20 itu kira-kira yang menjadi *crucial point* atau yang menjadi belum *sreg.* Kalau boleh kita mendapat informasi yang bagaimana?

Kami persilakan.

12. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Dari pembicaraan itu ada kesan bahwa jangan hendaknya kita itu merumuskan dari ekstrim satu ke ekstrim yang lain, begitu. Jadi sesuai dengan prinsip Undang-

Undang Dasar 1945 dalam mukadimah itu.

Sebetulnya ada semacam kerjasama, begitu antara eksekutf dengan legislatif ini, sehingga undang-undang itu bisa berjalan. Artinya, jangan sampai, misalnya seperti di negara lain itu, DPR bisa bikin undang-undang sendiri kemudian eksekutifnya tidak ada hak untuk *veto* dan sebagainya. Itu jadi sulit dalam pelaksanaanya. Yang diharapkan supaya ada semacam *understanding* dalam menciptakan atau membuat suatu perundang-undangan demikian.

13. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ada usul, Pak.

14. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bagaimana kalau kita, karena kasusnya, katakanlah menyangkut seluruh PAH III, kami persilakan dari Pak Harjono dulu.

15. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Kalau kita simak apa yang kita bicarakan dan kita rumuskan pada Pasal 20 dan memperhatikan pertimbangan ketiga narasumber kemarin, sebetulnya ada tiga persoalan di dalam pembuatan undang-undang.

Persoalan pertama, adalah kerjasama antara DPR dan Presiden.

Persoalan kedua, adalah menyangkut masalah pengesahan.

Persoalan ketiga, adalah menyangkut masalah pengundangan.

Jadi, inilah yang kira-kira harus kita tampung dan kita cerminkan dalam pasal ini. Oleh karena itu saya sampaikan pikiran sementara saya, dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, untuk mencoba merumuskaan kembali Pasal 20 itu.

Usulan saya, Pasal 20 untuk Ayat (1) tetap.

Lalu Ayat (2), Ayat (2) berbunyi :

"Setiap RUU dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk disepakati".

Ini di sini ada kerjasamanya untuk disepakati. Jadi unsur disepakati ini mencerminkan kerjasama menurut saya, karena Presiden saja berkehendak tidak bisa, DPR saja tidak bisa, tetapi kesepakatan ini dalam pembahasan, itu sudah harus ada di situ.

Kemudian kedua, setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden. Dan pada saat bicara tentang pengesahan Presiden kita tidak mengubah format undang-undang yang sekarang ini, karena undang-undang yang sekarang ini bentuknya adalah keputusan Presiden. Presiden Republik Indonesia itu irah-irahnya atau kopnya. Kalau ini akan diubah kepada DPR kemarin dari Departemen Kehakiman bingung dia. Pak, itu gimana kalau yang membuat undang-undang itu kopnya jadi di DPR apakah tidak menimbulkan persoalan-persoalan teknis.

Oleh karena itu, saya usulkan bahwa setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden. Saya kira pengesahannya ini dalam bidang teori begitu ya, tinggal formalitas. *Toh* ada sesuatu yang sudah disepakati di atas tadi. Jadi ada kerjasama untuk menyepakati RUU.

Kemudian yang ketiga, baru.

"Jika sebuah RUU yang telah disepakati oleh Presiden dan DPR itu tidak disahkan oleh Presiden, maka 30 hari tadi undang-undang itu, RUU itu harus diundangkan".

Ini pengundangan, kita bicara pengundangan. Kemudian, undang-undang berlaku sah setelah diundangkan. Undang-undang berlaku sah setelah diundangkan. Cara pengundangan undang-undang diatur dalam, apakah ini kita pilih undang-undang atau kita pilih bentuk yang lain. Kalau saya, menurut saya undang-undang. Cara pengundangan undang-undang diatur dalam undang-undang.

Dengan rumusan itu ketika persoalan yang kami sampaikan tadi agaknya sudah bisa di *cover*. Jadi, tetap ada unsur kerja sama. Tetap, dalam bentuk formal bahwa itu Presiden yang mengesahkan. Kemudian ada persoalan pengundangan, di mana itu akan undang-undang itu akan mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Itulah kira-kira apa yang saya pikirkan untuk menampung persoalan-persoalan mengenai Pasal 20.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

16. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Harjono.

Dan memang tadi malam dialog Menuju Indonesia Baru saya membacakan rumusan asli itu, langsung ditegur sama Pak Yusril. *Nggak,* bukan itu yang… Presiden cuma mengesahkan saja. Jadi, rupanya kalau ahli tata negara ya sama pikirannya dan rumusan dari Pak Harjono saya kira cukup baik. Cuma tentunya saya persilakan kepada rekan berikutnya untuk menyampaikan pendapatnya. Dari Fraksi Golkar.

17. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih saudara Ketua, Bapak-Ibu anggota PAH III yang kami hormati.

Kami bisa memahami kegalauan Pimpinan akan semangat perubahan yang kita lakukan di sini. Tetapi, kita juga barangkali harus berpikir mengenai psikologis politis dari akibat-akibat yang mungkin ada, apabila kita 180 derajat berbalik kembali. Ini dua equilibrium yang kita harus pelihara.

Oleh karena itu, kami mengusulkan alternatif mirip dengan Pak Harjono, bukan karena kami duduk berdekatan. Kekuasaan perundang-undangan tetap kita pindahkan ke DPR, tetapi implikasi pembahasan selanjutnya relatif sama dengan yang lama. Dalam arti kata bahwa Ayat (1) mungkin bisa kita pertahankan. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Kemudian yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan atau persetujuan. Kenapa kami memakai pemerintah di sini? Karena kalau kita tulis Presiden nanti dianggap Presiden secara *physically* harus hadir. Pak Prof. Soewoto kemarin sudah mengatakan, akan habis waktunya Presiden, kalau hanya untuk itu. Atau bisa juga dibahas bersama Dewan bersama Presiden tetapi asumsi kita Presiden di sini sebagai kepala pemerintahan. Jadi, dia bisa diwakili oleh menteri. Jadi *point* kedua ini adalah proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan atau kesepakatan.

Sedangkan yang ketiga, adalah proses pengesahan seperti yang disampaikan oleh Pak Harjono. Barangkali bahasanya, rancangan undang-undang yang telah mendapatkan kesepakatan sebagaimana disebut Ayat (2) memerlukan pengesahan oleh Presiden. Kata-kata Presiden yang dimaksud di sini bukan sebagai kepala

pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara. Dengan kalimat seperti itu, Ayat (4) tidak apa-apa kalau tetap berbunyi seperti ini. Karena Ayat (4) hanya berbicara pengesahan bukan lagi persetujuan. Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang, yang disepakati bersama DPR dan pemerintah tidak mendapatkan pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

Antara pengesahan dan pengundangan bisa kita pisahkan seperti dimaksud Pak Harjono, bisa juga kita gabung. Pengesahan itu, itulah yang kita maksudkan dengan pengundangan. Memang ada implikasi teknis dalam penulisan Pak. Kalau kekuasaan perundang-undangan di tangan Presiden maka judulnya itu, Presiden Republik Indonesia menimbang, mengingat, dan seterusnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan.

Tetapi, kalau kekuasaan perundang-undangan ada di tangan DPR, apakah kira-kira logik, kalau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menimbang, mengingat, memperhatikan dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia*. Nah,* ini yang belum ketemu.

Saya berusaha mimpi tadi malam, mimpi itu tidak datang. Mimpi yang lain datang. Jadi, mohon kita pecahkan bersama. Ini faktor teknis, tapi punya implikasi. Ini saja yang belum terjawab. Kalau yang lain-lain bisa kita jawab. Mudah-mudahan sebentar lagi ilham akan datang, Pak.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Kami persilakan Pak Anthonius Rahail dari F-KKI.

19. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih.

Barangkali sejak awal sudah kami jelaskan sedikit pengalaman yang ada, mengenai penyusunan undang-undang dalam konteks dengan Pasal 5 dan Pasal 20 dan apa yang sudah kita lakukan. Memang dalam praktek itu kita akan mengalami hal yang cukup sulit. Misalnya, kemarin oleh Pak Soewoto, mengenai penyusunan undang-undang APBN. Itu saja satu contoh kasus yang ketika kemarin dikemukakan memang cukup kita berpikir bahwa hampir tidak mungkin Dewan lakukan itu. Karena membutuhkan dukungan data yang, untuk itu hanya bisa dilakukan oleh Presiden. Dengan staf yang sudah siap kalau oleh pemerintah. Untuk Dewan itu sulit sekali. Namun demikian, kita juga tetap mengharapkan agar apa yang disampaikan oleh Pak Yono maupun Pak Andi tadi perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, sebagai Majelis saya melihat bahwa kita perlu menentukan sikap, dalam arti bukan *heavy* pemerintah dan *heavy* DPR, tetapi kita ingin agar suasana masa lalu di mana termasuk lembaga tertinggi negara, ini juga hanya diam-diam saja mendengar apa maunya pemerintah atau Presiden. Itu yang terjadi sekarang ini kita ingin untuk memberdayakan seluruhnya.

Dalam konteks itu tentu kami melihat bahwa apa yang sudah kita sepakati di dalam naskah dan masukan-masukan dari pakar kemarin. Barangkali itu yang kita klarifikasi dengan arif dan bijaksana, sehingga kedua lembaga ini berfungsi secara signifikan ke depan. Untuk itu, secara teknis saja. Karena waktu kita juga sangat terbatas, tanpa mengurangi kesepakatan tadi sudah disampaikan kami mengusulkan agar semua pasal-pasal yang kita rencanakan membuat amendemen ini. Barangkali

pagi ini bisa kita bentuk semacam tim kecil dulu. Kita rumuskan lengkap, sehingga alternatif-alternatif yang ada juga sudah bisa kita tentukan nanti. Dengan demikian, kita lebih meresapi apa yang kira-kira nanti menjadi hasil daripada tim atau *Ad Hoc* III ini.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari F-KKI. Kalau boleh saya usul untuk pembicara berikutnya di luar F-KKI tentunya usulan dari PDI dan GOLKAR, saya kira bisa sebagai acuan. Sehingga kalau memang setuju, tinggal setuju. Kalau *nggak* setuju di mana, kalau perlu penambahan-penambahan. Tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan, tapi paling tidak, barangkali lebih efisien waktunya. Saya persilakan dari PPP.

21. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Di dalam membahas atau membicarakan Pasal 20, saya kira memang walaupun konsentrasi pembahasan kita atau pembicaraan kita pada Pasal 20, kita tidak bisa lepas dengan pasal-pasal terkait lainnya. Apakah itu Pasal 5, apakah itu Pasal 21, apakah Pasal 22.

Kalau kita pindahkan kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya pada Pasal 5 Ayat (1), kita balik ke Pasal 20, sebagaimana yang telah kita sepakati. Ini tentunya, kita juga uji ke arah lihat pasal lainnya, di mana di Pasal 20 kita pindah dari pemindahan dari Ayat (1) Pasal 5, kemudian kita tambah dengan pembahasannya dilakukan bersama Presiden dan kita kaitkan dengan Pasal 21 Ayat (1) yang merupakan, yang kita kenal sebagai usul inisiatif anggota DPR, ini usul inisiatif anggota DPR ini tidak langsung dia RUU, tetapi belum RUU hasil DPR. Sehingga tidak ada pembahasan bersama dengan Presiden, karena harus dibahas dulu di antara apakah semua Fraksi DPR setuju dengan usul itu. Usul Inisiatif itu. Jadi, antaranggota DPR itu harus menyetujui untuk menjadi produk RUU DPR.

Nah, apakah itu juga termasuk apa yang dimaksud pada Pasal 20. Artinya, yang sudah disetujui oleh DPR tidak boleh ditolak oleh Presiden padahal belum dibahas bersama. *Nah,* ini *kan* ada kekecualian bahwa pembahasan bersama antara DPR dengan Presiden sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang kita gambarkan semula, itu hanya menyangkut RUU yang sudah disepakati oleh DPR. Sementara RUU yang ada pada Pasal 21 itu RUU yang belum disepakati oleh DPR, yaitu usul inisiatif yang memerlukan menjadi RUU yang disepakati oleh DPR. Baru kemudian meningkat kepada pembahasan bersama, untuk diketahui, disetujui atau tidak oleh Pemerintah. *Nah,* ini dengan kita memindah-mindahkan ini, *nah* ini artinya harus pemikiran kita itu sama. Jangan sampai terjadi Pasal 21 yang tetap kita pertahankan, sementara ini harus dibahas dulu oleh anggota, tetapi ada kewajiban di Pasal 21 Ayat (2) yang harus dibahas bersama Pemerintah. Padahal, selama ini yang kita hadapi, RUU dari Pemerintah itu adalah RUU artinya yang sudah bulat dari Pemerintah, tinggal yang belum bulat adalah pendapat DPR, sehingga memerlukan pembahasan bersama.

Kalau sekarang, ini kita alihkan menjadi kekuasaan DPR, artinya RUU yang dihadapi itu harus RUU DPR, bukan RUU anggota DPR. Ini yang harus kita bedakan. Menghadapi RUU anggota DPR, prosedurnya harus lain tentunya untuk menjadikan dia

RUU DPR, baru terjadi pembahasan. Jadi, kalau ini Pasal 20 kita ganti begitu rupa, harus juga kita lihat keterkaitannya kepada pasal yang lain. Ini mengenai proses daripada pembahasan, karena Ayat (2) ini *kan* berbicara tentang prosesnya daripada satu RUU. RUU yang diproses di sini adalah RUU yang bukan RUU Pasal 21 tadi. Ini harus kita bedakan.

Oleh karena itu, saya kira dari penafsiran hukum, karena Pasal 21 itu sesudah Pasal 20 seolah-olah Pasal 21 itu harus mengacu kepada Pasal 20, kalau kita tidak atur secara khusus bahwa Pasal 21 tidak akan mengacu kepada Pasal 20 Ayat (2). Yang mungkin, yang kita perlu sepakati bersama, pengesahan itu pada pengesahan sahnya sebagai undang-undang. Dengan sahnya dia mengikat kepada umum, yaitu melalui pengundangan. Kalau tekanannya seperti pendapat pakar kemarin, bahwa memang sahnya itu sebagai undang-undang, tetapi belum mengikat sebelum diundangkan.

Nah, kita harus melihat problem apabila Presiden tidak menyetujui, apakah sebagai kepala pemerintahan atau sebagai kepala negara. Kemudian dia sah, dimana kewajiban mengundangkannya? Walaupun kita katakan sah sebagai undang-undang, tetapi undang-undang yang tidak mengikat karena tidak diundangkan, apakah masalah pengundangan ini sudah ada satu kewajiban tersendiri yang harus diatur untuk nantinya tidak terjadi satu undang-undang yang sah sebagai undang-undang tetapi belum sah untuk mengikat. Di mana masalah kalau memang ini merupakan satu kekurangan. *Yah* kita atur bahwa tidak cukup hanya menyatakan sah sebagai undang-undang, tetapi bagaimana kewajiban dengan sahnya sebagai undang-undang. Ada sesuatu perintah kewajiban untuk mengundangkan di dalam waktu tertentu setelah dia sah sebagai undang-undang.

Yah, terima kasih.

22. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dari PPP menambahkan katanya, silakan, kalau boleh dibatasi waktunya.

23. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Saya tidak menambahkan. Sekedar usulan saja untuk memperlancar pembahasan khusus menyangkut Pasal 20 ini. Nampaknya apa yang telah disampaikan oleh PDI-P Pak Harjono dengan Pak Andi tadi, itu bisa menjadi semacam acuan kita dan mohon kedua beliau itu bisa memberikan catatan tertulis sehingga bisa ditayangkan di monitor. Sehingga putaran berikutnya nanti, fraksi-fraksi yang lain bisa lebih jelas untuk mengomentari bagian-bagian. Dan kalau dimungkinkan penayangannya juga bisa disandingkan Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22 sehingga secara utuh kita bisa lihat secara lebih komprehensif.

Demikian pimpinan.

24. Ketua Rapat : Harun Kamil

Tentunya usul yang baik ini kita bisa terima ya. Jadi, rumusan dari Pak Harjono sama Pak Andi dikompilasi disampaikan ke sini nanti siap pada pembahasan kedua, ditayangkan, disandingkan dengan bentuk naskah asli plus Pasal 5 dan Pasal 22, 21 juga 21, 22.

Kami persilakan pada Fraksi – PBB.

25. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pimpinan.

Saya pada prinsipnya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Golkar dengan Fraksi PDI-P tadi. Pasal 20 Ayat (1), tetap saja. Kemudian Ayat (2), tadi ada usulan dari Golkar bahwa Presiden itu diganti Pemerintah. Ini perlu kita pikirkan, bahwa istilah Pemerintah ini adalah satu-satunya istilah yang kita pergunakan dalam Undang-Undang Dasar ini ada di pasal ini.

Jadi, di pasal lain tidak ada istilah pemerintah. Ini, perlu kita pikirkan. Ini istilah baru di sini apa tidak menimbulkan pengertian-pengertian lain nanti di belakang hari. Walaupun dalam praktek sudah terbiasa bahwa yang dimaksud dengan istilah pemerintah itu kita sudah tahu. Tapi, ini istilah yang benar-benar baru yang kita pergunakan dalam Undang-Undang Dasar ini. Apa tidak nanti menimbulkan kesalahpengertian dan lain-lain? Ini perlu kejelasan.

Kemudian Ayat (3). Tadi saya setuju yang secara lengkap disampaikan oleh Pak Andi, bahwa setiap undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden/Pemerintah memerlukan pengesahan oleh Presiden. Nanti saya pikir dalam irah-irah pengesahan Presiden itu, tidak ada persoalan. Di sana dikemukakan lebih dulu bahwa Presiden Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan seterusnya. Kemudian terakhir mengesahkan. Artinya apa, kenapa kita dahulukan kata Presiden? Karena inti, inti dalam kata akhir itu adalah pengesahan. Itu berlakunya suatu undang-undang. Saya pikir tidak ada problem di sini. Jadi, kita kedepankan kata Presiden di atas karena dialah yang mengesahkan undang-undang yang memberikan kata akhir terhadap berlakunya suatu undang-undang. Saya pikir tidak ada persoalan mengenai itu.

Kemudian di Ayat (4). Kalau tadi Pak Andi menyatakan jika dalam waktu 30 hari setelah Rancangan Undang-Undang yang telah disepakati bersama, apa kita pakai istilah kata disepakati bersama atau disetujui bersama, walaupun inti pengertiannya sama. Ini, ini juga perlu kepastian. Kalau saya usul disetujui bersama saja itu, itu istilah yang nampaknya lebih ke *legal* yuridis. Nampak kesepakatan itu lebih formal. Ini lebih formal disetujui, itu.

Kalau kemarin dalam *draft* awal tidak mendapat persetujuan Presiden, kita ganti dengan tidak mendapat pengesahan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang. Saya ingin menyatakan bahwa kita tetap istilah pengesahan ini. Istilah pengesahan dan undang-undang itu sah. Berarti di sana ada kewajiban yang sekaligus dilakukan oleh Sekretaris Negara untuk mengundangkan undang-undang itu. Yang paling penting sudah ada kata pengesahan dari Presiden.

Bahwa tindakan pengundangan itu adalah tindakan administatif yang dilakukan Menteri Sekretaris Negara, karena mau tidak mau dia harus melakukan itu kalau sudah disetujui oleh Presiden. Jadi, tidak perlu lagi kita tambahkan dengan kewajiban mengundangkan karena dengan ditandatangani, disetujui oleh Presiden berarti pada saat yang sama, sekretariat negara, Menteri Sekretaris Negara harus juga mengundangkan undang-undang itu pada saat itu juga. Dan ini yang praktek yang kita lihat selama ini terjadi dalam Undang-Undang Dasar kita juga yang sebelumnya tidak ada kata pengundangan oleh Presiden. Hanya dalam praktek kita sudah tahu bahwa sekali undang-undang itu sudah disahkah oleh Presiden, maka pada saat itu juga kewajiban dari Sekretaris Negara untuk mengundangkan undang-undang itu dalam berita negara.

Demikian pendapat kami. Terima kasih.

26. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari rekan PBB. Kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

27. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Kalau kita mencoba mengamati dengan sesungguhnya keberadaan Pasal 20 ini, sesungguhnya memang ini sudah memberikan posisi pada proposi yang sebenarnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Jadi, fungsi legislasi itu memang kelihatan betul di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Namur, masalah-masalah teknis dengan pemerintah yang sudah berjalan selama ini, kalau kita mencoba mendalami kelihatannya juga tidak terlalu mengalami kesulitan*. Nah,* untuk itu khusus dalam Pasal 20 Ayat (1) kami tetap pada pendirian ini, jadi kita tidak merubah lagi.

Sedangkan Pasal 20 Ayat (2), memang kalau *nggak* salah kami juga sudah pernah mempersoalkan tentang masalah kalimat Presiden ini. Namun, waktu itu teman-teman yang sudah pengalaman banyak yang terlibat di dalam DPR menganggap bahwa di dalam prakteknya tidak mungkin Presiden, tetapi itu sudah biasa diwakilkan*. Nah,* ternyata memang kalimat Presiden itu muncul ketika pakar kita dari Prof. Soewoto kemarin mempertanyakan kalau memang itu Presiden dinyatakan tegas-tegas seperti itu maka kita sudah bisa bayangkan bagaimana repotnya Presiden. Presiden sebagai institusi*.*

Nah, oleh karena itu, maka kita juga harus mencarikan jalan keluar terhadap kalimat ini. Kami mengusulkan demikian. Setiap rancangan undang-undang dibahas bersama, saya setuju dengan bersama dari Fraksi Golkar tadi, oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah yang mewakili Presiden. Jadi, harus tegas di situ. Jadi, bersama pemerintah yang mewakili Presiden. Kalau ya artinya memang di situ nyata-nyata betul kalau memang pemerintah yang mewakili Presiden itu siapa dan itu harus mendapat mandat jangan lagi nanti terjadi adanya satu perbedaan pandangan antara pemerintah yang tadinya mewakili dengan pemerintah yang lain.

Karena pengertian pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 22 yang dinamakan dengan pemerintah itu adalah pemerintah pusat, luas sekali. Jadi, pemerintah itu hanya ada dua pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Nah,* pemerintah pusat tentunya memang di bawah Presiden, tapi harus dijelaskan secara nyata siapa yang mewakili, misalnya sekarang yang mewakili adalah departemen A, Departeman B atau Departemen C, dan itu harus jelas mendapatkan mandat dari Presiden. Sehingga, ketika satu produk atau rancangan undang-undang ini sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada lagi alasan pemerintah untuk menyatakan keberatan. Karena memang sudah diwakili oleh orang-orang yang memang mendalami terhadap hal itu.

Jadi, kami mengusulkan, dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah yang mewakili Presiden. Presiden ini *kan* satu institusi tersendiri. Memang dia pemerintah, tapi dia adalah sebagai kepala pemerintahan. Itu, yang kedua. Memang dalam 20 Ayat (3), kita mengubah kata-kata kalimat persetujuan dengan pengesahan Presiden. Jadi, tidak mendominasi, tapi hanya, hanyalah merupakan satu tindakan administratif dan formalistik sifatnya, di sini, dalam kalimat pengesahan.

Kemudian Pasal 20 Ayat (4) berbunyi jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan, *disahkan* kita ganti dengan kalimat *disetujui* sesuai dengan substansi, juga dalam Pasal 5. Kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendapat pengesahan. Di situ ada persetujuan. Kalimat persetujuan kita ganti dengan pengesahan.

Kemudian mengenai irah-irah yang disampaikan oleh Pak Harjono, saya kira memang ini sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Karena irah-irah ini akan menentukan betul terhadap keberadaan satu perundang-undangan ini. Maka, tadi PBB sudah memberikan pokok pikiran, kelihatannya kami agak setuju dengan pikiran PBB mengenai irah-irah itu.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Fraksi Reformasi. Kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

29. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa(F-PKB)

Terima kasih.

Pada dasarnya secara prinsipial seluruh fraksi yang sudah menyampaikan pikirannya sesungguhnya pola pikirnya sudah sama. Hanya saja, bagaimana cara kita apa merumuskan dalam bentuk redaktif sehingga naskah Undang-Undang Dasar ini tidak *interpretible*. Saya pikir itu. Misalnya terhadap Ayat (2) yang tadi juga banyak disampaikan oleh beberapa fraksi kemungkinan terjadi *mis*-interpretasi terhadap kata Presiden. Kami melihat bahwa memahami satu undang-undang termasuk Undang-Undang Dasar itu tidak bisa secara parsial harus sistemik.

Jadi misalnya kalau ini kita kaitkan Pasal 6 hasil kompilasi yang memang belum kita selesaikan pembahasannya, di situ nampak sekali bahwa dalam hal pengajuan undang-undang itu adalah hak Presiden, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan tentu Presiden berhak mewakilkan kewenangannya itu kepada aparatur pemerintah yang lain, yang biasanya adalah dilakukan oleh menteri.

Nah, kalau kita misalnya menggunakan apa memahami bahwa ini, terkait dengan pengajuan RUU, kita kaitkan dengan Pasal 5, kita kaitkan dengan Pasal 6 kompilasi yang belum kita bahas itu, yang di situ artinya adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan, saya pikir kemungkinan munculnya *mis*-interpretasi itu, saya pikir bisa di eleminir. Kecuali, kalau kita betul-betul ingin banyak sekali melakukan pengulangan-pengulangan sampai kemudian setiap pasal jangan sampai ada orang yang apa, salah interprestasi, *yah* silakan.

Tapi menurut kami, sesungguhnya ini adalah satu-kesatuan yang satu dengan yang lain. Itu *kan* memang tidak boleh kontradiktif. Jadi, memang saling punya keterkaitan. Dengan begitu sesungguhnya kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya interpretasi terhadap kata Presiden, menurut kami, tidak perlu dikhawatirkan, begitu.

Kemudian pada Ayat (3) kami sepakat kalau misalnya tadi beberapa draf yang sudah diusulkan oleh teman-teman khususnya dari PDI dan Golkar, kita coba rumuskan. Karena secara prinsipiil sesungguhnya nuansa kebersamaan di dalam membentuk undang-undang itu sudah dari awal sesungguhnya kita sepakati, tapi

bahwa *leading sector*-nya itu tetap adalah DPR. Tetapi, pembahasan itu harus dilakukan bersama-sama.

Kemudian terhadap Ayat (4). Jadi menurut kami memang Presiden itu adalah posisinya adalah *contra sign* saja. Dengan begitu apa yang tadi juga sudah diusulkan, beberapa kalimat yang kita anggap sebagai kalimat penyelamat, untuk menghindari kemungkinan *mis*-interpretasi itu kami bisa memahami itu.

Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan interpretasi secara prosedural, yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Zain dari PPP, saya pikir kita mesti bisa memilah-milah, *gitu* ya. Mana yang nanti bisa kita atur di dalam tata tertib. Kalau kita kemarin sudah menyepakati bahwa nanti ada pasal khusus yang terkait dengan hak-hak anggota, maka di hak-hak anggota, itu akan kita atur. Sehingga kemungkinan kekhawatiran Pasal 21 tentang hak anggota untuk mengajukan RUU itu harus terkait dengan Pasal 20, itu nanti barangkali akan bisa disiasati dengan pemilahan pasal.

Jadi, ada pasal baru yang terkait dengan hak-hak anggota DPR yang itu tidak hanya mengait dengan hak untuk mengajukan RUU saja. Sehingga nanti yang terkait dengan hak anggota mengajukan RUU itu nanti aturan adalah di dalam tata tertib. Apakah harus antarfraksi atau harus didukung sekian orang, sekian komisi dan sebagainya? Jadi, kalau misalnya kita bisa memberikan pemahaman seperti itu, saya pikir kekhawatiran-kekhwatiran itu bisa kita eliminir dan kita bisa merumuskan dalam konteks redaksi yang kira-kira tidak menimbulkan *mis*-interpretasi.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari F-KB, kita lanjutkan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah.

31. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian.

Memang kerja kita melakukan amendemen UUD ini, laksana kita merenovasi rumah. Yang tadinya dapur di belakang, ruang tamu di depan kita pindah. Oleh karena itu memang mengandung resiko. Oleh karena itu, ketika saya lebih paling bandel waktu itu, *nggak* mau mengesahkan pemindahan. Tapi ketika kita membahas Pasal 5, sebab akibatnya seperti ini, mempunyai konsekuensi yang panjang. Tetapi, karena kesepakatan, saya setuju bahwa DPR ini memang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi, seperti diusulkan oleh Pak Harjono tadi saya setuju bahwa tugas Dewan Perwakilan Rakyat ini, di samping menggodok RUU itu tugas menyetujui terhadap setiap RUU itu.

Sedangkan tugas pengesahan, itu memang pada Presiden dalam artian *contra sign* nya sebagai kepala negara. Ada pun di dalam kerjasama membahas itu, Presiden itu kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Saya kira tidak apa-apa disebut Presiden. Sebab kalau disebut pemerintah, *confused* kelihatannya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, walaupun kita tahu itu pemerintah pusat. Saya pikir karena itu kerjasamanya antara lembaga legislatif dengan eksekutif tentunya Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Yang agak menimbulkan *musykil*, kesulitan, itu apabila Presiden tidak mau memberikan persetujuan, pengesahan. Artinya, tidak memberikan *contra sign*. Lalu secara sepihak oleh DPR dinyatakan sah. Padahal, kita tahu sebuah undang-undang

sah apabila di *contra sign* oleh Presiden sebagai kepala negara.

Yang kedua, punya daya ikat apabila diundangkan. Padahal, secara teknis administratif, dua hal ini ada pada eksekutif, pada Presiden. Bagaimana cara DPR ini untuk mengundangkan dan siapa yang nandatangani RUU yang sudah kita sepakati di DPR, Presiden tidak mau menandatangani *kan* artinya itu, tidak mau mengesahkankan artinya, tidak mau tanda tangan *kan* terjadi konflik. Kalau terjadi konflik semacam itu, mungkin akan diambil dengan cara yang nomor 4 yang kita *drop* kemarin, yaitu diserahkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, saya setuju agar usul rumusan, supaya kita tidak lagi menganalisis. Kita semua sudah diskusi panjang, merubah struktur ketatanegaraan yang dari kekuasaan perundang-undangan dari Presiden dipindah ke DPR, itu kita sudah panjang lebar membicarakan itu. Sekarang itu setelah kita mencoba mendapatkan tashih dari para pakar kemarin, kita itu ternyata sama akan menimbulkan permasalahan. Saya pernah mengatakan juga, kalau itu demikian jadinya, maka struktur perundang-undangan itu bukan oleh Presiden, seperti yang dikemukakan oleh Pak Harjono tadi. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu bentuknya apa? *Kayak* Tap MPR, semua yang nandatangani ketua-ketua dan wakilnya. Itu juga suatu hal yang perlu dipikirkan.

Oleh karena itu supaya kita tidak secara fundamental, apa itu secara menyeluruh, gedung ini kita bongkar pasang, sehingga *nggak* jelas rupanya. Rumusannya saja ini diatur. Jadi, saya setuju bahwa Pasal 1 ini tetap. Kita sudah sepakati itu memindahkan, dan mereka memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi jangan seperti ayat-ayat yang ada di sini ini. Coba ditayangkan seperti usul dari PPP tadi. Baik usul dari Pak Harjono maupun dari Pak Andi, sebab itu tinggal pada perumusanlah. Kita tidak boleh membuang waktu untuk diskusi tentang alasan-alasan.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan kepada Fraksi PDKB.

33. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-ibu sekalian yang kami hormati.

Pertama, saya sepakat bahwa ketika kita berupaya untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat, kita menghadapi suatu persoalan yang nampaknya tidak sederhana. Rumusan yang tadi diusulkan baik oleh Bapak Harjono maupun Pak Andi, tetap menyisakan satu persoalan. Konflik *interest* dalam diri Presiden. Kita mengatakan bahwa undang-undang sah oleh Presiden. Disahkan oleh Presiden, tetapi kita mengatakan kalau 30 hari Presiden tidak setuju dianggap sah. Kalau Presidennya tetap *nggak* mau tanda tangan mau apa? Ini *kan* persoalan. Apalagi kalau kita melihat ke depan. Kita ingin UUD ini kita buat bukan untuk satu, dua tahun.

Di lain sisi kita punya kecenderungan nanti menentukan bahwa Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Itu artinya kedudukan Presiden akan sangat kuat. Jadi, saya ingin bertanya pada diri kita sendiri lalu, sebetulnya apa *sih* yang kita inginkan dari perubahan ini? Yang kita inginkan *kan* memberdayakan DPR. Oleh karena itu, saya ingin mempunyai usul lain untuk menata ini lebih baik, mungkin yang kita ubah bukan Pasal 20. Justru yang kita ubah adalah Pasal 5 Ayat (1).

Pasal 5 Ayat (1) kita kembalikan pada rumusan bahwa Presiden bersama-sama DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Itu dengan demikian, maka saya ingin mendukung juga usul PPP Pak Zain tadi bahwa sejak dari rancangan sudah ada kerjasama anggota DPR dengan Pemerintah dalam hal ini Presiden. Jadi kita cukup merubah Pasal 5 Ayat (1), selebihnya Pasal 20, 21, 22 semua tetap. Jadi pemberdayaan DPR itu dengan kata lain mengurangi juga kekuasaan Presiden dalam membentuk UU hanya dengan menambahkan Pasal 5 Ayat (1) bahwa Presiden bersama-sama dengan DPR, memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Nah, itu usul saya supaya dengan demikian, karena kalau tidak, maka dalam rumusan Pasal 20 yang tadi ditawarkan Pak Harjono maupun Pak Andi, memang ada sesuatu yang aneh, *gitu* ya. Disatu sisi kita mengakui bahwa UU itu sah oleh Presiden Tapi wewenang yang kita berikan pada Presiden itu pada Ayat berikutnya kita cabut hanya diberi waktu 30 hari. Jadi, wewenang itu hanya berlaku 30 hari saja. Tapi masih ada problem kalau Presidennya berkeras *nggak* mau tanda tangan. Mau dianggap sah padahal katanya sah harus Presiden, Presiden *nggak* mau ini repot. Karena itu usul saya tadi. Sementara kita ubah saja Pasal 5 Ayat (1).

Terima kasih.

34. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Pak Seto.

Cuma saya komentar, Presiden dalam kedudukannya sebagai Presiden, sebagai kepala negara dan juga tentunya seperti saya usulkan hari itu. Oleh karena itu, Presiden wajib mengundangkannya. Ada kalimat itu mestinya. Kami persilakan dari Fraksi Utusan Golongan.

35. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat.

Memang sejak awal kami sudah bisa membayangkan bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan soal duplikasi teknis ini akan muncul. Saya memahami benar, semangat perubahan di dalam PAH III ini yang ingin betul-betul memberdayakan DPR, tapi mungkin saya agak berbeda. Bukan ingin mengecilkan, arti semangat perubahan dan kemampuan dari para legislatif kita, tetapi saya membayangkan praktek di lapangan nanti apakah kalau memang, saya netral saja, saya tidak berpihak, tetapi saya ingin mengatakan apakah anggota DPR kita itu sudah benar-benar siap, kalau memang diberi kekuasaan sebagai satu-satunya, bukan satu-satunya, memang betul masih bersatu tapi, ini tetap lebih di atas dari Presiden, dari pemerintah. Apakah sudah siap untuk mengemban amanat yang nanti diberikan konstitusi yang kita amandir itu untuk melaksanakan kekuasaan legislatif itu untuk membuat undang-undang?

Oleh karena itu, *kan* tidak sederhana, itu memerlukan dukungan tidak hanya dukungan SDM yang cukup, tapi juga dana yang besar. Sementara praktek yang terjadi di negara-negara demokrasi bahkan Amerika Serikat sendiri pun, rancangan undang-undang pun lebih banyak memang datang dari pihak eksekutif. Oleh karena eksekutif itulah penyelenggara negara, penyelenggara kekuasaan pemerintahan sehari-hari. Mereka itulah yang tahu apa kebutuhan di lapangan, tetapi bukan berarti bahwa itu mengecilkan peran DPR. Oleh karena sebetulnya di samping DPR juga sebenarnya punya peran karena pada prakteknya itu sebetulnya sejak awal secara substansial itu

kan dibahas bersama-sama antara DPR dengan Presiden, itu substansi dari rancangan undang-undang yang baik itu diusulkan oleh DPR maupun diusulkan oleh Presiden.

Jadi, maksud saya adalah bahwa selain DPR itu mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang sebetulnya ada fungsi lain yang lebih penting juga, yaitu fungsi perwakilan dan pengawasan, dan memang *kan* domeinnya tidak harus difungsi perundang-undangan itu, justru fungsi perwakilan dan pengawasan, disitulah kalau menurut kami yaitu fungsi hakiki dari seorang anggota DPR. Oleh karena dia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilu jadi dia pelaksana kedaulatan rakyat.

Jadi, makanya saya sejak awal sebetulnya mungkin saya agak berbeda, agak… Bukan saya keberatan, tapi saya membayangkan nanti implikasi di lapangan prakteknya itu bagaimana, begitu. Karena memang yang terjadi dimana-mana rancangan undang-undang dari pihak eksekutif, paling banyak datangnya begitu. Tapi kalau *toh* memang semangat itu tetap ada di dalam PAH III ini untuk tetap memberlakukan, perubahan itu marilah kita bicarakan bersama-sama mengenai soal implikasi-implikasi tadi di lapangan. Mungkin akan baik kalau dibentuk tim kecil untuk betul-betul membicarakan soal ini, karena ini implikasinya luar biasa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan kita, tidak hanya eksekutif maupun legislatif.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Silakan selanjutnya, yang terakhir dari TNI.

37. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati.

Kita mencermati bahwa antara Pasal 20 dan Pasal 5, kelihatannya kita memindahkan kalimat dan kemudian kita mencoba memperbaiki rumusannya, yaitu kalimat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden kita alihkan dan kita pindahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kalimat berhak mengajukan rancangan undang-undang kita alihkan dari Dewan Perwakilan Rakyat ke Presiden. Kemudian kita coba juga memperbaiki rumusan kalimatnya. Namun, kami melihat bahwa hal ini tidak sederhana hanya dengan memindahkan kalimat. Karena apa? Karena dalam pembuatan undang-undang, kita mempunyai skema pembentukan, format undang-undangnya kemudian tata caranya, tata cara pembentukan.

Dengan pengalihan kewenangan ini apakah skemanya berubah, apakah formatnya berubah, apakah tata caranya yang berubah? Ini yang perlu kita cermati bersama. Oleh karena itu, untuk mengingatkan, saya sendiri barangkali Pimpinan bisa menggambarkan format tata cara dan mekanisme yang berlaku sekarang, yang berlaku dalam arti kata Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu bagaimana formatnya? Untuk mengingatkan diri saya sendiri. Bagaimana formatnya, bagaimana rancangan, bagaimana diajukan rancangan katakanlah suatu rancangan ditolak oleh DPR.

Ini pengertiannya ada dua, kami lihat setelah berbicara kemarin pengertian rancangan dalam bentuk utuh sebelum amanat Presiden. Itu sudah ditolak. Apakah penolakan ini pada saat sudah diskusi *deadlock* ditolak juga. Jadi, ini pengertiannya ada dua. Pengertian yang bermakna bahwa rancangan ini sebelum didiskusikan sebelum pada pembahasan tingkat tiga sudah ditolak? Ini ada pengertian sampai

begitu Pak. *Nah,* kami mencermati kemudian ada pengertian yang apakah setelah diskusi tingkat tiga ditolak, kemudian tingkat empat pengambilan keputusan itu ditolak ,memang mengalami *deadlock.* Jadi ini penolakan rancangan ini juga harus bemakna-makna yang kita ambil, apakah utuh sebelum masuk ke tingkat satu tingkat dua, tingkat tiga, tingkat empat atau setelah melalui proses pembahasan.

Kemudian kita melihat, dengan pemindahan ini apakah kita merubah skema, apakah kita merubah format undang-undangnya seperti Presiden hanya *contra sign?* Itu *kan* merubah. Oleh karena itu, sebelum kita merumuskan kalimat karena memindahkan wewenang kekuasaan, memegang, membentuk undang-undang bukan hanya memindahkan kalimat dari Pasal 5 ke Pasal 20. Demikian juga berhak mengajukan rancangan undang-undang, bukan memindahkan dari Pasal 20 ke Pasal 5. Saya kira bukan hanya sekedar dari itu. Tetapi, kita ikuti, apakah memang hanya tetap format semua segala macam tetap. *Nah,* kalau begitu berarti implikasinya tidak ada kalimat, kalimat memindahkan itu hanya sekedar memindahkan kalimat, rumusan kalimat tanpa implikasi apapun. Mekanismenya seperti sekarang.

Oleh karena itu, barangkali kami mohon kepada Pimpinan untuk membuat tayangan, bagaimana *sih* pada prosedurnya yang sekarang ini yang kita kerjakan di mana Presiden masih memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bagaimana gambarannya? Mengingatkan pada saya pribadi, barangkali yang lain sudah tahu. Saya yang belum tahu bagaimana *sih* gambarannya membuat rancangan undang-undang dari mulai mengajukan rancangan amanat Presiden tingkat satu PU dan jawaban dan kemudian tingkat dua kemudian sampai pembahasan dan lain sebagainya.

Di dalam Pasal 5 disebutkan Presiden berhak memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada kenyataannya sekarang yang maju itu *kan* dengan amanat Presiden, Presiden menunjuk menteri siapa yang mewakili beliau. Jadi, bukan Presiden yang aksi sendiri. Jadi, kekhawatiran kemarin para pakar bahwa Presiden nanti sibuk, saya kira tidak begitu. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 5 disebutkan Presiden tetapi pelaksanaannya *toh* menteri yang ditugasi sesuai amanat Presiden.

Jadi, dengan perubahan ini juga tidak menjadi khawatir bahwa nanti Presiden yang maju. Saya kira tidak. Oleh karena itu, perlu ditayangkan format undang-undang. Apakah formatnya kita ubah, misalnya *irah-irah-nya* perlu kita ubah, tanda tangannya misalnya Presiden dikasih Ketua DPR. Semuanya tanda tangan. Apakah memang mau mengubah begitu? Ini perlu kesepakatan dulu. Kalau rumusan kalimat saya setuju, kalimatnya setuju. Rumusan diubah misalnya persetujuan DPR, pengesahan Presiden.

38. Ketua Rapat : Harun Kamil

Maaf saya potong dulu, selamat datang Cak Roes. Silakan Pak Hendi.

39. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Jadi dengan format ini, barangkali kita akan, saya terutama, mengingatkan kembali apakah kita perlu merubah format? Irah-irahnya barangkali kita rubah, tanda tangannya kita rubah? Atau misalnya dengan merubah begitu berarti persetujuan dan pengesahaan berubah. Untuk rumusan kalimat, kami ada saran. Bahwa di Ayat (4) ini yang 30 hari itu, maka rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang. Ini belum ada tanda tangan. Sehingga, perlu ditambah, dan Presiden wajib menandatanginya. Jadi ada tanda tangan Presiden di situ. Jadi bukan hanya rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang, tapi mewajibkan Presiden wajib

menandatanganinya. Jadi, ada kewajiban Presiden berdasarkan undang-undang.

Jadi sekali lagi, kami mohon kepada Pimpinan untuk barangkali bisa membuatkan tayangan mekanisme yang sekarang berlaku, format segala macam. Kemudian, dengan merubah memindahkan kalimat ini, kekuasaan dan rancangan undang-undang itu, mekanismenya apa yang kita sepakati. Jadi kita sepakati mekanismenya dulu, baru rumusan kalimat. Jangan sampai kita membuat rumusan kalimat, mekanismenya kita tidak tahu bagaimana.

Saya kira demikian. Terima kasih.

40. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih dari Fraksi TNI/Polri yang mengakhiri pandangan umum dari para Fraksi. Kemudian kami informasikan, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Prof. Roeslan Abdulgani yang akan diminta sebagai narasumber. Tentunya kita coba menyelesaikan dahulu permasalahan kita. Setelah itu, beliau kita beri kesempatan. Mengenai permintaan dari Fraksi TNI kami persilakan Bapak Slamet Effendy Yusuf menjelaskan bagaimana proses membuat undang-undang dari rancangan sampai pada pengundangan atau, ya pengundangannya.

Terima kasih.

41. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, Bapak-Bapak, dan Ibu-Ibu sekalian juga Cak Roes yang kami muliakan.

Sebenarnya Pak Hendi ini sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Jadi saya kira kita yang sudah lama di DPR RI saya kira sudah tahu bahwa pembahasan sebuah RUU. Itu adalah dimulai ketika RUU itu ada*. Nah,* RUU itu ada datang dari mana? Ada datang dari dua sumber. Jadi yang pertama adalah dari Presiden yang biasanya disampaikan melalui seorang menteri mengatas namakan Presiden. Pak Hendi apa perlu diteruskan penjelasan ini? Sudah gaharu...

42. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Saya mengingatkan kembali Pak. Terima kasih Pak.

43. Pembicara : Slamet Efendy Yusuf (F-PG)

Oh mengingatkan! *Oke*, saya mau percepat. Jadi yang kedua adalah bersumber dari RUU usul apa inisiatif yang selama Orde Baru, baru pernah dilaksanakan sesudah era reformasi. Jadi, salah satu keberhasilan era Reformasi adalah penggunaan usul inisiatif itu. Jadi, tidak benar tidak ada prestasinya jugalah Orde Reformasi ini. Sesudah itu *kan* lalu kita memasuki tahapan-tahapan pembahasan-pembahasan Pak ya. Sejak tingkat satu sampai kemudian pada tingkat empat. Tolong saya dikoreksi kalau salah*.*

Nah, masalahnya sekarang yang dimaksud penolakan pada pasal ini, sebenarnya penolakan yang mana? Menurut kami bukan penolakan sejak awal. Bisa saja sejak awal, tapi bisa saja penolakan juga seperti yang terjadi pada RUU Migas. Jadi, sudah dibahas berbulan-bulan, tapi akhirnya tidak terjadi persetujuan. Itu berarti ditolak. Saya kira itu yang terjadi. Sebenarnya pertanyaan Pak Hendi saya kira adalah pertanyaan yang lebih bersifat implikatif terhadap pengalihan dari kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan Presiden kepada DPR.

Sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat dari prosedur dan kalau kita lihat sistem kegotong-royongan atau kerjasama antara eksekutif dan legislatif maka pada Pasal 1, 2 dan Pasal 3 Ayat (3) dari Pasal 20 serta Pasal 5 Ayat (1) dan (2), itu sudah cukup menjelaskan, bahwa prosedur pembahasannya adalah sebagaimana yang selama ini berlangsung. Tetapi, menjadi lebih berbeda, adalah ketika muncul Pasal 4. Di situ makin kelihatan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah ada di DPR, yaitu pada Pasal 4 *eh* Ayat (4) Pasal 20 itu kita hilangkan, sebenarnya menyelesaikan soal dari sudut problem. Bahwa kita kembali kepada prosedur yang lama, tetapi memang tidak memberi implikasi terhadap apa yang sedang baru. Oleh karena itu, tinggal dicari rumusan, agar Ayat (3) dan Ayat (4) itu tidak seperti saling bertentangan, sebagaimana tadi malam dipahami oleh ibu Aisyah Amini dari PAH II dan kemudian Pak Amien Rais juga menganggap itu sebagai suatu yang *contradiction*. Walupun menurut kami, tidak. Karena dua hal itu adalah merupakan bentuk *stages,* ya jadi tahapan yang memang harus dilampaui seperti itu.

Jadi, oleh karena itu, saya kira masalahnya prosedur itu bisa berimplikasi sama dari sudut tata cara pembahasan. Tetapi, pada akhir atau istilah Saudara Andi kemarin, apa hilir ya Saudara Andi, pada hilirnya, yang akhirnya berbeda. Kalau dulu tidak disetujui oleh pemerintah tidak disahkan atau disetujui, terserah istilahnya nanti itu ya sudah lewat begitu saja, *nggak* ada masalah. Kalau nanti dengan kekuasaan membentuk undang-undang adalah di tangan DPR harus ada implikasi yaitu sekian hari tidak harus dianggap sudah sah.

Saya kira itu yang barangkali yang bisa kita pakai sebagai suatu pertimbangan, bahwa kita mantap dengan ini. Jadi, oleh karena itu, saya kira kita tidak boleh berfikir kalau begitu, karena sulit, kita kembali saja kepada rumusan lama. Kalau itu kita lakukan, betul-betul kita ini melakukan pekerjaan yang sia-sia, mubazir. Yang harus kita lakukan adalah mencari formulanya secara lebih tepat.

Saya kira itu yang ingin kami jelaskan. Jadi ini hanya menjawab sesuatu yang sudah tahu Pak Hendi. Jangan sering-sering sudah gaharu cendana pula. Terima kasih.

44. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih. Terima kasih Pak.

45. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya bisa usul Pak. Sebetulnya untuk mengeksplisitkan buah pikiran yang redaksinya saya sampaikan tadi. *Gini*....

46. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi memang saya kira sepakat tadi sudah Bapak merumuskan, kita tayangkan dikaitkan dengan pasal atau bukan kaitan, disandingkan Pasal 5, 20, 21 dan Pasal 22 kemudian kita bicarakan. Jadi, lebih komprehensif dan juga fokus.

Kami persilakan Pak Harjono.

47. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi dibenak saya begini Pak ya, tadi Pasal (1) bunyinya:

"DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang," tetap.

Lalu yang kedua:

"Setiap RUU dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk disepakati."

Ini nanti secara teknis, itu ada naskah kesepakatan antara Presiden dan DPR

tentang RUU yang sudah dibahas bersama. Secara teknis bayangan saya seperti itu. Ya, ada naskah kesepakatan, ini menjadi undang-undang. Tinggal nanti ini ditandatangani saja. Jadi naskah kesepakatan ini adalah hasil pembahasan bersama lalu mengkristal sampai pada naskah kesepakatan. Ini bayangan saya untuk bisa memudahkan.

Kemudian yang ketiga, setiap undang-undang memerlukan pengesahan Presiden*. Nah,* ini memerlukan pengesahan Presiden tadi. Sebetulnya ini tinggal tahap yang otomatis saja, karena sudah ada naskah kesepakatan. Jadi, tinggal formalitas saja.

Kemudian yang ketiga tadi sudah.

Kemudian yang keempat, jika dalam waktu 30 hari setelah RUU yang disepakati ini karena ada naskah kesepakatannya, oleh DPR bersama Presiden tidak disahkan oleh Presiden, konsep yang lama *kan* diajukan ke MPR. Ini persoalannya tinggal sebetulnya persoalan formal saja.

Maka timbul ide baru menurut saya tadi, tentang bagaimana kalau ini Mahkamah Agung kita libatkan untuk mengesahkan. Ini suatu pikiran selintas saja kalau bisa diterima karena kita pernah memikirkan, kalau menolak gimana? Lalu di bawa ke MPR. *Kan* yang lama begitu. Karena, apa mungkin tanpa tanda tangan Presiden lalu diundangkan. Persoalannya di situ, tanpa tanda tangan Presiden lalu diundangkan. Padahal, itu sudah ada naskah kesepakatannya. Lalu kepada siapa itu ? Oleh karena itu, bayangan saya, bagaimana kalau kita mintakan Mahkamah Agung, yang sebetulnya dia mengganti saja. Tentu saja ini tidak digunakan secara langsung. Mahkamah Agung juga akan melihat prosesnya secara formal apa sudah benar. Apakah sudah ada naskah kesepakatan dan lain sebagainya. Ini, pikiran selintas. Ini yang saya sampaikan pada forum ini.

Terima kasih.

48. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Andi.

49. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih bapak dan ibu. *Kayaknya* kita berada dalam sebuah belukar. Siapa yang menggiring kita ke situ, ya kita sendiri*. Nah,* pertanyaannya, kita mau balik atau maju terus dengan cara yang dimungkinkan oleh semangat reformasi. Saya sendiri memilih yang kedua Pak.

50. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira kita semua sepakat.

51. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Karena itu, sesuai dengan permintaan tadi, saya coba merumuskan. Bisa dimepetkan Pasal 5, 20, 21? Pasal 20 ini adalah sentral dari pembahasan undang-undang. Ya, Pasal 20 sentralnya. Undang-undang yang dibahas bersama itu, bisa berasal dari pemerintah, bisa berasal dari DPR. Kalau dia berasal dari pemerintah, itu ada dalam Pasal 5. Bagaimana caranya usul itu muncul dari pemerintah, itu urusan *intern* pemerintah. Konstitusi tidak perlu mengaturnya. Kalau dia datang dari DPR diatur dalam Pasal 21. Bagaimana caranya usul inisiatif muncul di DPR, sebagaimana dipertanyakan oleh Pak Zain tadi. Itu urusan tata tertib, bukan urusan konstitusi.

Karena itulah, maka ada beberapa kata-kata yang kami ubah, bukan hanya karena beda bahasanya, tapi punya makna yang menurut kami perlu untuk kita simak bersama.

Yang pertama rumusannya seperti itu.

Kemudian yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Saya tidak tahu kita mau pakai kata pemerintah atau tetap Presiden, tapi asumsi kita kalau Presiden di situ berarti pemerintah; untuk mendapatkan persetujuan bersama. Itu inti pembahasan ada di situ.

Ayat (3), rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud Ayat (2), artinya DPR dan Pemerintah sudah setuju, memerlukan pengesahan Presiden. Itu sebagai kepala negara. Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan DPR dan Pemerintah, *nah* ini belum, bukan *tidak mendapatkan* tapi *belum mendapatkan* pengesahan Presiden maka rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama itu, serta merta sah menjadi undang-undang. Kenapa kami mengusulkan kata-kata belum?

Karena kami berfikir positif di sini Pak. Bukan berarti Presiden tidak mau. Pasti Presiden mau karena dia sudah setuju, di Ayat (2). Belum itu, karena gangguan teknis mungkin dia ada di luar negeri, mungkin lagi sakit, mungkin lagi apa. Kami tidak melihat ada alasan untuk menolak di sini. Karena itu kata-kata yang kami pakai bukan *tidak mengesahkan*, tapi *belum mengesahkan*. Ada baiknya kita hindarkan pikiran-pikiran konflik di sini. Kalau bayangan kita ada konflik, ya untuk apa ada Ayat (2). Ya jadi itu runtutan berpikirnya Pak.

Ayat (1) rancangan undang-undang datang boleh dari pemerintah dan DPR.

Ayat (2) dibahas bersama, tentu asumsi kita persetujuan yang dikasih di situ persetujuan sukarela, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan.

Sehingga tidak alasan bagi Presiden untuk tidak menandatangani. Kalau pun terjadi hal ikhwal Presiden tidak menandatangani, bukan karena tidak mau, tapi hambatan teknis. Karena itu, batas 30 hari di sini jangan kita lihat sebagai upaya paksa, tetapi jalan keluar. Karena *toh* persetujuan telah diberikan dalam Ayat (2). Kalau kita bisa memahami ini sabagai sebuah jalan keluar yang bukan penyelesaian konflik, saya kira tidak ada masalah.

Lalu Pasal 21:

”Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul rancangan undang-undang.”

Di dalam naskah lama hanya disebutkan memajukan rancangan undang-undang. Ini untuk menjawab pertanyaan Pak Zain tadi. Jadi, kalau anggota-anggota mengajukan, yang diajukan itu belum rancangan undang-undang, tapi baru usul rancangan undang-undang. Setelah usul rancangan undang-undang itu mendapatkan persetujuan DPR, barulah dia menjadi rancangan undang-undang DPR. Karena itu kata-kata usul di baris kedua harusnya tidak ada. Itu salah itu.

Jadi, tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang sebagaimana disebut Ayat (1), sampai menjadi rancangan undang-undang DPR RI diatur dalam peraturan tata tertib. Mudah-mudahan dengan *sequence* berpikir seperti ini bisa kita pahami, sekaligus kita bisa menghindarkan adanya kesan, kita mau adu kekuatan dengan

Presiden. Saya kira dalam rumusan-rumusan di sini, mudah-mudahan kesan adu kekuatan itu tidak ada. Kalau *toh* persetujuan ada di Ayat (2), Pasal 4 ini bukan *fait 'a compli',* hanya membuka kemungkinan kalau ada gangguan-ganguan teknis, sehingga dalam 30 hari belum ditandatangani. Bukan tidak mau ditandatangani, tapi belum ditandatangani.

Demikian saudara Ketua dan hadirin yang kami muliakan. Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Harun Kamil

Boleh kalau kita lanjutkan karena sudah ada Cak Roeslan di tengah kita.

53. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

O ya, sedikit saja mengenai itu tadi.

54. Ketua Rapat : Harun Kamil

Satu menit kalau begitu ya.

55. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ya, satu menit lebih sedikit. Terima kasih, Pak Ketua.

Ini Pasal 20 dan 21. Kalau dari rancangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, itu sampai dengan Pasal 20 itu adalah menyangkut rancangan undang-undang yang datang dari Pemerintah, sehingga dibahas bersama-sama karena harus ada persetujuan DPR. Jadi, itu sudah disetujui bersama karena memang dibahas bersama-sama rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah.

Pasal 21 ini adalah berbicara mengenai rancangan undang-undang yang datang dari DPR dan oleh DPR disetujui menjadi undang-undang yang pembahasannya tidak bersama-sama dengan pemerintah. Ini ada dua hal yang berbeda*. Nah,* ini yang maksud saya yang dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu ini. Sehingga, ada Ayat (2) pada Pasal 21 diberikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, untuk menolak. Karena, memang itu dibahas tidak bersama-sama dengan pemerintah.

Tapi, kalau yang sampai Pasal 20, itu memang rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah dan dibahas bersama-sama dengan DPR. Kalau DPR setuju, Presiden sebagai kepala negara memang itu hanya tinggal mengesahkan, tidak ada persoalan. Ada timbul persoalan disahkan apa tidak oleh Presiden, jadi sebagai kepala pemerintahan dia di situ, karena rancangan undang-undangnya datang dari DPR dan pembahasannya pun tidak bersama-sama dengan Presiden. Ini maksud saya supaya ada kejelasan. Jadi di mana itu kita letakkan? *Nah* sekarang di mana hak dari Presiden, kalau... Tunggu dulu sebentar Pak. Biar utuh dulu.

56. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi pada prakteknya, kemarin mungkin Pak Aberson belum pernah mengalami ada usul inisiatif dari DPR. Jadi dalam prakteknya, yang usul inisiatif dari DPR pun itu juga dibahas bersama-sama dengan Presiden. Jadi, oleh karena itu, Pasal 20 itu ya seluruh rancangan. Pasal 20 Ayat (2) itu, baik dari DPR maupun dari pemerintah. Jadi, mungkin karena sebelum Pak Aberson di*recall,* belum pernah terjadi usul inisiatif.

57. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Tidak. Mas Slamet tolong jangan ini... Saya tidak pernah di*recall*. Jadi, pada waktu zaman DPRGR, Mas Slamet supaya ngerti, lebih daripada 90% undang-undang dihasilkan DPRGR itu adalah berasal dari hak inisiatif.

58. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Itu dibahas dengan Pemerintah tidak.

59. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Tidak.

60. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Nah, kalau di kami kemarin Pak, prakteknya di zaman reformasi ini, ada beberapa usul inisiatif. Yang pertama usul inisiatif mengenai Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Yang kedua, usul inisiatif tentang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, tentang Keistimewaan Aceh. Haji juga. Itu dilakukan bersama pemerintah.

61. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Kalau dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Dan waktu membahas juga sudah pemerintah sudah setuju, tidak ada persoalan*. Nah,* itu makanya ini tadi...

62. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira ini perlu ditertibkan.

63. Ketua Rapat: Harun Kamil

Mohon perhatian. Di tengah-tengah kita ada tamu. Oleh karena itu, saya minta dengan hormat, kita nanti masuk kepada bahasan yang kita dengan bebas melakukan bahasan. Mohon untuk dihentikan.

64. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Sedikit saja Pak ya, tadi kami juga sudah ini. Hanya tadi karena diinterupsi oleh Mas Slamet sebetulnya saya sudah mau berhenti tadi itu Pak Ketua. Hanya itu saja. Jadi, supaya itu kita memisahkan karena itu sudah kita persandingan.

Sekian Pak Ketua, Terima kasih. Mohon maaf Pak Roeslan

65. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih. Mohon maaf Pak Aberson.

Bapak dan Ibu sekalian di tengah kita hadir, Bapak Prof. Roeslan Abdulgani atau Cak Roeslan. Beliau diundang oleh kita untuk memberikan masukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang tentunya dengan informasi dari beliau kita mencoba secara proporsional mengapa kita harus melakukan amendemen. Kami minta ijin dari sidang, bagaimana kalau semua diproses kita selesaikan sampai jam 12:00. Ada setengah jam mungkin beliau atau katakanlah, beliau 20 menit berbicara, sisanya tanya jawab. Bisa disetujui? Baik. Kami persilakan Cak Roeslan.

Dan tentunya kami terima kasih atas kesediaan Cak Roeslan untuk memberikan informasi kepada forum atau Sidang dari PAH III tentang rencana Amendemen Undang-Undang Dasar 45, selama 20 menit. Mudah-mudahan diberikan masukan yang berharga sehingga kita mempunyai pegangan untuk melakukan amendemen tersebut.

Kepada Cak Roes kami persilakan.

66. Pembicara : Prof. Dr. Roeslan Abdulgani (Pakar)

Saudara-Saudara Ketua, Saudara-Saudara sekalian.

Memang pada tanggal 30 Agustus yang lalu Lemhanas meminta saya untuk memberi sumbangan pikiran tentang masalah amendemen daripada Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu, saya telah memerlukan, memikirkan apa yang diperlukan

sebetulnya oleh situasi sekarang ini. Oleh karena itu, Saudara-Saudara sekalian pada waktu itu saya juga mengemukakan bahwa ada pihak-pihak yang sebetulnya tidak setuju ada amendemen. Tapi saya ingatkan bahwa Undang-Undang Dasar kita sendiri ada peraturan-peraturan terutama di dalam Penjelasannya yang membuka kemungkinan untuk mengadakan amendemen.

Oleh karena itu, pada waktu itu saya kemukakan, yaitu ada dua pikiran pokok atau kita mengadakan amendemen secara fragmentaris, yaitu secara artikel-artikel mana yang umpamanya kekuasaan Presiden terlalu banyak, kekuasaan daripada DPR kurang menonjol, dan sebagainya sehingga sudah ada *balance* daripada *power* itu tadi. Tapi, saya juga pikir daripada kita melihat kepada masalah yang fragmentaris, apa tidak bisa kita juga melihat dalam keseluruhannya, *overhaul,* berani membuat satu pandangan-pandangan yang prinsipiil melihat apa sebetulnya kekurangan dan kelemahan daripada Undang-Undang Dasar kita yang berlaku ini.

Oleh karena itu, Saudara-Saudara pada waktu itu saya mengemukakan suatu hal yang, ya kadang-kadang agak mengagetkan *gitu.* Tapi saya pikir kalau kita melihat daripada apa yang sebetulnya dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah kita. Begitu kita memproklamirkan kemerdekaan, begitu kita mengatakan Undang-Undang Dasar 45 berlaku, begitu pada bulan Oktober dan November tahun 45 kita sudah menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Karena apa? Terpaksa oleh satu situasi di mana tentara Inggris datang dan tentara Inggris pada waktu itu membawa satu pikiran yaitu *liberal democracy* berdasarkan *Westminster type of democracy* di mana harus ada perdana menteri. Oleh karena itu, pada waktu mereka tanya, mana *your* Perdana Menteri? *No* Perdana Menteri.

Kita mempunyai Presiden dan Presiden itu memegang *executive power* yang juga jadi menjadi Perdana Menteri. Terus mereka berkata, *that's Japanese made.* Oleh karena itu, Saudara melihat bahwa pada November tahun 45, kemudian Bung Hatta sebagai Wakil Presiden mengambil inisiatif yaitu mengadakan satu perubahan-peruhan prinsipiil di dalam Undang-Undang Dasar kita sehingga sebetulnya pada waktu itu Presidentil kabinet dijadikan parlementair kabinet. Ini harus kita sadari bahwa sebetulnya rumusan-rumusan itu tidak begitu penting, yang penting yaitu bagaimana situasi nanti berkembang sekarang ini.

Nah, pada waktu tahun 49, pada waktu kita menghadap KMB di situ pun juga kemudian timbul persoalan dari pihak Belanda yang mengatakan, kenapa kamu hanya punya 37 Pasal saja? Negara mana punya 37. Mesti itu bertambah. Itulah kemudian langkah kompromi antara BFO dan Republik Indonesia dan Belanda yang mengatakan kenapa kamu hanya punya 37 pasal saja negara mana punya banyak 37, jadi bertambah itu setelah kemudian ada kompromi antara BFO dan Republik Indonesia dan Belanda yang mengakhirkan adanya Undang–Undang Dasar RIS dengan 196 pasal, sekonyong-konyong dari 30 pasal masuk itu saja. Oleh karena itu, kalau kita meminjam hal ini maka kemudian tidak ada Wakil Presiden, tetapi ada Presiden *tok*.

Dan Presiden itu adalah *can do no wrong* sehingga Presiden itu kemudian mengadakan satu untuk perdana menteri-perdana menteri. Melalui negara kesatuan yang sekalipun pasal Undang-Undang Dasarnya dari 196 turun menjadi 147, tapi *toh* pada waktu itu Presiden Soekarno tidak bisa memegang kekuasaan sepenuhnya dan dia mengangkat perdana menteri-perdana menteri. *Political party system* sudah

menjadi masalah sehingga antara tahun 50 sampai 59 atau 57. Itu tiap-tiap partai pernah menjabat, memegang kekuasaan eksekutif, yaitu mulai daripada Bung Hatta sebagai Perdana Menteri kemudian Natsir sebagai Perdana Menteri, Dr. Soekiman sebagai Perdana Menteri, Wilopo sampai Burhanudin Harahap dan sebagainya.

Ya sebetulnya kita mempunyai *parlementair system.* Apakah *parlementair system* waktu itu merusak negara atau tidak? Buktinya, kita dapat menjalankan politik bebas aktif luar negeri, Konferensi AA tahun 55 sampai kemudian kita menghadapi satu konstituante. Dan di sinilah konstituante mau *overhaul* Undang-Undang Dasar kita sehingga undang-undang kita itu mau dijadikan atau negara Islam atau negara Pancasila atau negara Komunis.

Itulah yang menyangkut mengapa akhirnya lahir Dekrit Presiden 5 Juli. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang ini. Jadi, kalau kita melihat kemudian perkembangan, selanjutnya Bung Karno kemudian terpaksa di dalam politiknya terlalu banyak main dengan kekuatan-kekuatan dari PKI. Dan kemudian datang Pak Harto. Maka kita melihat, bahwa semua itu berpegangan kepada Undang-Undang Dasar 45 yang hanya terdiri dari 37 pasal, tapi begitu fleksibel. Sehingga bisa sampai berkembang satu, katakanlah, di dalam apa itu, penutupan-penutupan, *covered dictatorship*.

Oleh karena itu Saudara-Saudara saya bisa mengerti bahwa sekarang ini ada keinginan, mari jangan kita sampai kembali lagi. Terus diadakan Reformasi. Oleh karena itu, saya ingin mengumumkan bahkan kepada saudara-saudara, yaitu kalau kita mau mengadakan Reformasi secara fragmentaris artinya yaitu apa yang saya dengarkan tadi *interesting* buat saya, yaitu mendengar saudara Mattalatta, saudara-saudara Slamet Effendy dan seterusnya Saudara Aberson dan lain-lain sebagainya.

Saya melihat bahwa memang saudara-saudara sudah memikirkan kepada keseimbangan *power* antara Presiden dan DPR*. Nah,* kalau sudah itu saya pada waktu di dalam Lemhanas mengumumkan beberapa hal yang lain yaitu bahwa sebetulnya kalau kita memang mau memberikan satu DPR yang betul-betul mencerminkan hasil pemilu dan dimana didukung oleh partai-partai yang mempunyai satu suara yang sudah cukup untuk dijadikan anggota daripada DPR, maka sudah barang tentu kita mesti memikirkan juga, bagaimana kalau ada di DPR ada anggota yang tidak dipilih masuk? Dan saya kira DPR sekarang ini mempunyai anggota-anggota terhormat dari pada angkatan bersenjata yang sebetulnya tidak dipilih. Yang pada waktu itu Saudara Agum Gumelar tanya sama saya, bagaimana sebetulnya?

Sebetulnya itu *has nothing to do with* dwi fungsi. Tapi, itu karena pada suatu saat yaitu hasil pemilu tahun 1955, itu ternyata beberapa kesatuan-kesatuan yang ada di Pasar Rumput atau yang ada dimana-mana itu, ikut memilih PKI atau satu kesatuan-kesatuan di luar Jakarta, yaitu ikut memilih Masyumi yang condong kepada Darul Islam. Pada waktu itulah kemudian dilaporkan ini kepada Bung Karno, kepada Pak Nasution, kepada Pak Yani dan semuanya. Dan kita kemudian berpikir *the next election* supaya mereka jangan memilih, tetapi dikasih jatah. Oleh karena itu Saudara-saudara, kalau kita mau kembali lagi kepada masalah kembali dulu, *give the* tentara, yaitu pasif, *actief kieschrech*?

Jadi pada waktu itu, memang sudah pernah saya usulkan ini pada waktu kita menjadi Tim P7 dari Presiden Soeharto. Pak Harto juga menanyakan tadi bagaimana

bisa, bisa diselesaikan dengan mengembalikan lagi, yaitu hak aktif dari pada tentara boleh milih. Memilih yang mana terserah mereka. Kalau andaikata mereka mau membikin partai politik bikinlah seperti umpamanya Saudara Nasution pernah membuat IPKI. Jadi saya kira tapi kamu mengeluarkan pendapat langsung dan kemudian mereka tanya sama saya dan pada waktu Pak Jatikusomo almarhum, Dr. Satrio almarhum, juga tanya bagaimana penjatahan hilang? *Nah* di sinilah keberatan mereka. Dan kita bilang mereka ingin ya aktif, tapi tetap penjatahan. Tidak bisa. Penjatahan habis.

Oleh karena itu, kalau soal DPR mau betul-betul dijadikan yaitu hasil daripada pemilu, mesti semua hasil pemilihan umum. Jadi kalau begitu tentara kita supaya diberi hak *anu* lagi, hak *actief kieschrech.* Dengan begitu mereka bisa pasif bisa, masih bisa saja. Inilah saudara salah satu pokok yang saya kira menyangkut Undang-Undang Dasar kita. Saya tahu pada waktu itu saya mengemukakan ini di Lemhanas pada waktu itu Agum Gumelar, apa Pak Agum juga minta bicara empat mata kemudian dengan saya. *Loh* kalau saya berkata, ya kita mau kemana sebab tentara kita itu juga berhak memilih. Tetapi jangan sampai nanti punya jatah*. Nah,* jatahnya itu nanti juga dititipkan kepada partai-partai itu. Ini saudara yang pertama untuk melihat pada DPR kita.

Nah, sekarang bagaimana Presiden kita ini. Presiden tidak bisa diartikan pasal daripada Undang-Undang Dasar kita, dimana itu dikatakan Presiden bisa dipilih lagi artinya dipilih seterusnya. Kalau saya baca yaitu keterangan-keterangan daripada *the founding fathers,* maksudnya dipilih sekali lagi itu, berarti hanya sekali. Tapi apa itu, kita bisa menafsirkan secara *naar de leter* atau *naar de geest. Nah,* ini ditafsirkan secara *de leter.* Dan yang memegang kekuasaan pada waktu itu, condong untuk menafsirkan ini kepada *de leter.* Bunyinya begini, jadi harus terus, harus boleh, sampai berapa kali pun juga boleh.

Inilah Saudara-saudara, saya kira kalau saudara terus menegaskan di dalam pasal itu, setidak-tidaknya yaitu ada *een evenwicht,* keseimbangan antara kekuatan itu. Kemudian saudara bisa juga memikirkan lain-lain yang saya tadi dengar kalau umpamanya ada konflik antara Presiden dan DPR, yang konflik itu bercermin di dalam undang-undang dari undang-undang. Undang-undang yang dibuat ,kemudian tidak diteken-teken oleh Presiden. Kenapa itu? Itu mesti diselesaikan. *Konflict regeling* musti ada. Tapi sekali lagi saudara, ini semua adalah fragmentaris, yaitu bahwa bagaimana memilih Presiden.

Memilih Presiden dan menurut Undang-Undang Dasar kita yaitu Pasal 2 di situ dikatakan MPR bunyinya begini yaitu bahwa, MPR, "kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR". Ini Pasal 1 Ayat 2. Jadi, kalau kita melihat ini maka MPR ini melakukan, yaitu kedaulatan rakyat. Tapi kemudian dikatakan terdiri dari apa *kok anu* MPR ini. *Nah,* di sinilah *the founding fathers* kita pada waktu itu mungkin dia adalah berpikir, di dalam satu hal yang bagaimana terdiri dari dikatakan di sini yaitu DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ini yang menjadi problem sampai dulu itu.

Pada waktu kita kembali ke Undang-Undang Dasar dan mau membentuk MPR, pada waktu itupun juga menjadi masalah siapa yang menjadi utusan daerah dan siapa yang jadi utusan golongan. Apa golongan itu? Itulah kemudian kalau di dalam

penjelasan itu disebut yaitu adanya terutama koperasi. Tapi pada waktu itu, soal koperasi itu soal idenya Bung Hatta. Dan karena Bung Hatta sudah tidak ada lagi pada waktu itu jadi agak sedikit bergeser itu, sehingga saudara-saudara mengerti bahwa saya kemudian mengemukakan apakah tidak baik soal utusan golongan dan utusan daerah ini diperjelas. Siapa yang memilih utusan golongan dan utusan daerah? Andaikata sekarang ini ada orang berkata, ya saya manfaatin ini daerah, daerah mana, daerah Jawa Barat atau satu ke Jawa Timur terus semua membuat satu kepentingan daerah, itu agak berbeda, tidak sama. Oleh karena itu, saya bisa mengerti bahwa kemudian mendengar bahwa di dalam utusan daerah itu tidak ada fraksi. Karena pada waktu itu juga timbul *loh* mana itu?

Oleh karena itu Saudara-Saudara, ada baiknya kita memikirkan apakah kita membikin bikameral sistem atau monokameral sistem. Andaikata kita mau bikin bikameral sistem, daerah-daerah yaitu memilih yang memilih daerah tetapi dengan batas 27 provinsi minus Timor–Timur menjadi 26. Itu nanti 26 itu umpamanya hanya memilih dua atau tiga dan itu nanti merupakan satu Senat, yaitu seperti di Amerika. Jadi lain-lain. Tapi dia tidak bisa digabungkan dengan DPR untuk menentukan...

Nah, golongan yang mana? Ini saudara-saudara soal golongan pada waktu itu timbul macam-macam. Kemudian Dewan Nasional mengusulkan ada golongan itu adalah yang oleh Profesor, siapa itu dari UI, yaitu berkata bahwa itu sebetulnya dia mempunyai fungsi. Buruh mempunyai fungsi. Apa fungsinya? Berproduksi. Ini golongan. Namanya golongan fungsionil yang menjadi karya. Intelektuil katanya mempunyai fungsi, *dus* cendekiawan. Agama mempunyai fungsi, *dus* rohaniawan. Terus ini juga, kemudian pemuda bilang, ya saya juga punya fungsi. Fungsi apa pemuda? Baik. Akhirnya menjadi *verwatert.* Semua menjadi fungsi-fungsi. Akhirnya begitu banyak. Sehingga kemudian kita sendiri tidak mau.

Oleh karena itu, saya berpikir, apakah tidak baik MPR itu dihapuskan saja. Artinya, MPR sebagai penentu memilih Presiden, itu supaya tidak lagi mempunyai hak-hak itu. Sehingga dengan demikian apalagi ada juga tentara di situ, di dalam MPR itu maka saya kira MPR itu tidak bisa dianggap mencerminkan kedaulatan rakyat berdasarkan pemilu. Oleh karena itu, saya harap masukan saya ini bukan harga mati, tapi hanya satu pemikiran-pemikiran untuk ini. Oleh karena itu, Saudara-saudara, saya kemudian mengemukakan yaitu bahwa prioritas daripada amendemen-amendemen yang kita pikirkan ini, yang saya juga baca tadi di tengah jalan, yaitu hasil dari ini maka saya melihat bahwa saudara-saudara ini sudah mempunyai satu rumusan yang buat saya cocok dengan apa yang dipikirkan di Lemhanas pada waktu itu. Yaitu supaya ini kita kembali kepada satu *evenweicht* antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Inilah yang sebetulnya katakanlah *trias politica* yang Montesquieu.

Dan dengan begitu sebetulnya tidak ada apa *advisory power* yang ada di dalam DPA. Maka itu saya senang sekali pada waktu ada pikiran buat apa DPA itu? Karena itu *toh* cuma *advisory power*.

Lantas BPK (Badan Pengawas Keuangan) itu apa? Sebab, kalau di dalam sistem Undang-Undang Dasar kita, ini ada lima lembaga negara tertinggi yaitu Presiden, DPR kemudian ada MPR kemudian ada BPK dan DPA. Apakah kita tidak bisa kembali lagi? Sebab saya melihat bahwa pemikir-pemikir dari Undang-Undang Dasar dulu itu adalah *hinken op tweegedachten*, kata orang Belanda. Yaitu memikir bagaimana, di sini ada

Jepang yang ada di tangan kita. Di sana ada nanti akan datang Belanda. Di sana akan datang ini*. Nah,* kita sekarang tidak menghadapi lagi soal Jepang akan datang di sini, atau akan keluar dari sini, tapi kita menghadapi satu *problem* abad ke 21 dan millenium ketiga.

Oleh karena itu, saya kalau minta *pager*. *You can do either way,* kami bisa menaksir atau memikir atau yaitu fragmentaris, tadi itu seperti itu bisa saja fragmentaris yaitu pasal-pasal mana, asal dengan begitu *power sharing* dan *power balance* dalam begitu betul betul dijaga. Eksekutif jangan dominasi kepada legislatif dan jangan dominasi kepada yudikatif. Jadi, semua ada *checks* dan *balance* itu diatur. Itu bisa saja akan kita pikirkan yaitu di dalam hal yang lebih prinsipil lagi, yaitu *overhaul* dari semua. Ini bisa juga kita cari jalan tengah itu.

Tapi kalau Saudara sudah mengatakan bahwa prioritas amendemen ini ialah memberdayakan MPR dan memberdayakan DPR artinya dimana kekuatan terlalu banyak kepada MPR, yang harus kita batasi, di mana kekuasaan terlalu sedikit kepada DPR ya harus kita tambah. Di mana kekuasaan kepada Presiden terlalu banyak, juga harus kita batasi. Sehingga dengan demikian kita bisa memberdayakan semua itu.

Saudara, di dalam pengalaman saya maka ada satu hal yang menonjol. Ini dalam pengalaman.

67. Ketua Rapat : Harun Kamil

Mohon perhatian Cak Roes, kira-kira lima menit lagi. Terima kasih.

68. Pembicara : Prof. Dr. Roeslan Abdulgani (Pakar)

Yang penting orangnya. Kalau orangnya yang duduk sebagai Presiden tapi orangnya yang duduk di dalam DPR, orangnya yang duduk sebagai apapun juga, itu tidak mempunyai satu pandangan politik yang bermoral dan ber etika maka akan selalu ada penyelewengan.

Sekian dan terima kasih.

69. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bapak Prof. Roeslan Abdulgani yang telah memberikan informasi. Walaupun dalam waktu yang sangat pendek, beliau sudah menajamkan usulan-usulan tentang perlunya amendemen dan malah beliau berpendapat apa yang sudah kita lakukan beliau juga setuju. Itu yang penting buat kita. Tentunya dalam kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan dari peserta sidang PAH III ini memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya kira mungkin satu *session*. Jadi semua bertanya kemudian sekaligus dijawab. Kami persilakan mulai dari kiri, dari PDI-P.

70. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua. Pak Roeslan. Terima kasih kita bisa, Bapak masih memberikan kesempatan walaupun di usia yang sudah ini, tapi semangat Bapak sungguh luar biasa.

Pertanyaan kami demikian Pak Roeslan. Apakah dengan Bapak tadi mengatakan agar MPR itu tidak lagi, karena dia hanya melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jadi, artinya rakyat itu sendiri pun boleh melakukan sendiri kedaulatannya di dalam memilih Presiden, Wakil Presiden*. Nah,* dengan demikian apakah dapat kami simpulkan bahwa Bapak setuju dalam UUD ini atau perubahan yang kita lakukan ini, Presiden dan Wakil Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sehingga

memang dengan demikian kedaulatan rakyat itu menjadi tidak bisa dimanipulir oleh siapapun.

Memang tadi Bapak menyinggung Pasal 1 Ayat (2). Kalau kami tidak salah menangkap bahwa Bapak mau memberitahukan kepada kami bahwa sistem Undang-Undang Dasar 1945 atau ketatanegaraan ini, kedaulatan negara itu adalah di tangan rakyat. Jadi, semua kekuasaan negara baik kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan pemeriksaan keuangan negara harus dibentuk oleh rakyat, yang mekanisme pembentukannya bisa dilakukan langsung oleh rakyat itu sendiri. Misalnya seperti memilih anggota DPR, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan nanti Mahkamah Agung dan BPK, dibentuk oleh wakil rakyat yaitu oleh DPR. Jadi, pemerintah tidak boleh campur di dalam membentuk kekuasaan yudikatif dan kekuasaan auditif yaitu pemeriksaan keuangan negara.

Nah, memang, yang saya tangkap dalam Undang-Undang Dasar 45 memang kira-kira demikian maksudnya. *Nah,* ini yang kami mau ingin dapat konfirmasi dari Pak Roeslan. Karena memang satu nafas di dalam Pembukaan itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada lima sila itu. Jadi, sehingga lima sila dasar negara itupun adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat, karena Republik Indonesia itu identik dengan kedaultan rakyat. Jadi artinya sehingga semua kekuasaan negara adalah harus dibentuk oleh rakyat yang mekanismenya ada yang langsung dan yang tidak langsung. Kami hanya ingin menanyakan apakah seperti ini memang kira-kira semangat yang dikehendaki oleh Bapak-bapak pendiri negara kita pada waktu itu.

Sekian. Terima kasih Pak.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kami lanjutkan dari Golkar pertanyaan.

72. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua, Bapak Prof. Roeslan Abdulgani.

Kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kehadirannya Bapak di sini. Apa yang Bapak ungkapkan telah membawa kami memahami suasana kebatinan penyusunan Undang-Undang Dasar 45. Dan suasana pemahaman akan suasana kebatinan itu membuat kami sekalipun pikiran kami berlang-lang buana ke luar negeri, visi kami memprediksi masa depan yang masih abstrak. Yakinlah kaki-kaki kami masih tertancap tajam di bumi pertiwi ini, Pak. Sekian dan terima kasih.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih atas pernyataan dari Pak Andi. Dari PPP ada pertanyaan? Kami persilakan.

74. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Kami hanya ingin menanyakan kalau mungkin tadi belum diterangkan mengenai status Penjelasan Undang-Undang Dasar. Apakah kita masih memerlukan Penjelasan dari Undang-Undang Dasar sebagai satu dokumen resmi atau tidak lagi menganut paham bahwa Undang-Undang Dasar plus Penjelasan. Terima kasih.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari Perserikatan Daulatul Ummah.

76. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan. Saya cuma ingin bertanya, klarifikasi dari Pak Prof. Roeslan Abdulgani.

Beliau mengusulkan agar MPR itu ditiadakan. Seperti usul saya dulu, MPR itu seperti *kayak general assembly.* Jadi bukan lembaga, tetapi forum. Lalu menurut Pak Prof. Roeslan Abdulgani semacam apa kedaulatan itu dilakukan. Itu satu.

Kemudian yang kedua, masalah DPA. Fraksi kami dari awal menginginkan, bukan karena orang-orangnya, tapi lembaganya itu menurut kami itu sudah tidak diperlukan. Satu dan lain hal dia sebetulnya *nyontoh* kepanjangan tangan dari *Raad van Nederlandsch-Indie* dulu atau kalau di Perancis itu ada *Le Conseile d'etat* yaitu tugasnya tidak hanya menasehati, juga dia bisa mengadili tingkat banding. Itu *kan* beda sekali. Tapi dia dewan penasehat. Terima kasih.

77. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan dari Fraksi PDKB. Ada pertanyaan barusan. Lanjutkan Fraksi Utusan Golongan ada pertanyaan?

78. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih kepada Bapak Prof. Roeslan Abdulgani. Kami sangat berterima kasih atas masukan-masukan dari Pak Roeslan tadi yang akan sangat memperkaya wacana kami di sini.

Mungkin tadi ada yang disinggung oleh Pak Roeslan mengenai soal hak TNI untuk dipilih dan memilih tadi. Ini berkaitan juga dengan tuntutan perobahan yang muncul dari bawah. Memang sebetulnya *kan* memang tetap TNI punya hak memilih dan dipilih, tetapi ada kata-kata *but*, tetapi, di belakangnya. Tadi Pak Roeslan mengatakan dulu solusinya adalah kemudian Nasution membentuk partai yang namanya IPKI. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah mereka melepas baju militernya atau tetap dengan baju militer, Cak Nur? Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Harun Kamil

Kami persilakan kepada Cak Roes untuk... *Oh* ada satu lagi ketinggalan.

80. Pembicara : Valina Singka

Mohon maaf Pak, bukan Cak Nur, Cak Roes. Mohon maaf Pak. Terima kasih.

81. Ketua Rapat : Harun Kamil

Bisa dimaklumi karena yang bolak balik muncul sekarang Cak Nur. Jadi orang yang ingatnya Cak Nur. Masih satu penanya lagi dari FKKI. Kami persilakan, Bapak Anthonius Rahail.

82. Pembicara : Anthonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih. Kami bangga sekali karena dalam usia ini, bapak terus dengan segar mengikuti perkembangan bangsa ini.

Tadi ada disebut mengenai Amerika. Dan Amerika dikenal sebagai negara bagian yang memiliki persatuan, negara serikat, tetapi tetap adalah Amerika. Kita Indonesia tujuh belas ribu pulau lebih dan ketika bicara mengenai otonomi yang seluas luasnya, di masa lalu dan di masa kini juga merupakan satu gambaran bahwa kita ingin untuk maju. *Nah,* ada hal yang dimasa lalu, hanya dengan persatuan kita bisa maju. Tapi hasil yang kita capai juga seperti sekarang ini.

Oleh karena itu, kalau bicara mengenai negara bagian semacam itu sepertinya tabu. Padahal, kita ingin ke depan itu harus lebih baik. *Nah,* oleh karena itu, kami mintakan saja pendapat dari bapak yang terbaik bagi bangsa dan negara kita ke depan, agar persatuan dan kesatuan bangsa sebagai Indonesia tetap maju, tapi contoh di Amerika yang baik itu kenapa tidak? Ini kami minta pendapat Bapak. Terima kasih.

83. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira pertanyaan sudah selesai semua. Jadi kami mohon kepada Cak Roes dalam waktu 10 menit ini bisa menjawab keseluruhan, ya? Sepuluh menit untuk menjawab.

84. Pembicara : Prof. Roeslan Abdulgani (Pakar)

Soal bagaimana negara kita sebaiknya, menurut saya, itu saya kira tetap namanya negara kesatuan. Tapi harus ada satu otonomi yang luas, kepada daerah-daerah itu. Dan ini nanti undang-undang yang menentukan itu. Jangan sampai sekarang ini ternyata bahwa ada konsentrasi kekuasaan di pusat yang kadang-kadang mengeksploatir yaitu kekayaan-kekayaan dari daerah-daerah. Kalau saya mempelajari peristiwa Aceh, peristiwa Ambon, peristiwa Tim-tim tidak saya *anu kan* dulu, tetapi masalah Irian Jaya, semua itu keluh kesahnya karena ada sentralisme yang *nyedot* semua itu sehingga mereka tidak..., Jadi, dengan begini saya kira, nama sebaiknya tetap negara kesatuan. Tapi *what is in the name*? Isinya itu adalah harus satu, apa itu..., otonomi yang seluas mungkin supaya mereka itu diberi kebebasan. Sebab kalau tidak, saya tahu bahwa Papua Nugini itu umpamanya yaitu menyedot, yaitu Irian Jaya. Pada waktu saya datang di Papua Nugini, banyak pelari-pelari dari rakyat itu yang mengatakan, "buat apa kita ikut Jakarta? Lebih baik kita ikut sini".

Jadi itulah saya punya. Soal pertama tadi yang ditanyakan oleh Saudara Aberson yaitu bagaimana nanti kalau, apa itu, soal kita ini, mengenai kedaulatan rakyat itu ya. Saya kira dalam hal ini, saya tetap berpendapat bahwa pemilu harus langsung memilih. Dan kalau Presiden dan Wakil Presiden juga diadakan cara begitu saya setuju. Cuma Saudara harus cari metodenya nanti bagaimana di dalam hal ini? Jadi *a direct election of the President and the Vice President* mungkin, malah mungkin lebih baik.

Dengan begitu nanti, tinggal kita menentukan apakah sistem kita itu nanti bikameral atau tidak bikameral. Atau Presiden itu nanti, apa itu, eksekutif atau tidak? Itu saja. Tapi saya setuju sekali. Daripada sekarang pemilihan melalui *getrap* yaitu melalui *getrap* apalagi tidak lagi hanya DPR *tok*, yang berhak memilih, yang melahirkan, tapi juga orang-orang yang sebetulnya sudah mengeluarkan pendapatnya melalui pemilu, tapi *toh*, masih bisa dapat tempat lagi untuk ikut menentukan lagi siapa Presidennya.

Jadi, inilah saudara-saudara. Ini bukan *anu* ya, kritik begitu ya, tapi saya kira saya pernah juga duduk di dalam apa itu, MPR. Jadi, saya kadang-kadang juga mengerti sebetulnya saya ini *ndak* beres*. Nah,* ini, apa itu *geestelijke integral* tadi, itu yang Saudara kemukakan bahwa kita mesti melihat basis kebatinannya itu.

Sekarang soal TNI. Saya kira Saudara-saudara, sejak dulu, tahun 1955 TNI itu memilih dan, *anu* apa itu, punya aktif di *kiesrechts staat*, cuma pasif. Boleh saja, asal ikut dalam partai politik. Itulah sebabnya, Pak Nasution mengadakan IPKI itu dulu. Jadi, kalau kita melihat itu bisa saja, tapi nanti, kalau kita kembali kepada sistem itu. Terserah, apa itu, siapa yang akan dipilih oleh TNI sebagai wakilnya. Ini, yang saya

ingin kemukakan. Saudara sekali lagi ini sangat *anu* ya..., peka ya. Kadang-kadang, kalau saya bicara begini di muka orang-orang tentara kita itu ada yang *mantuk-mantuk*. Ada yang juga, *wah*, Pak Roeslan ini bahaya ini! Saya bukan bahaya, tapi saya cuma mau mengemukakan pikiran. *Whatever you want*, sebab dulu memang ada alasan. Karena ada, apa itu, partai-partai yang akan mendirikan negara komunis atau negara Darul Islam. Jadi untuk mencegah itu kita anggap TNI itu penjaga daripada negara Pancasila. Tapi sekarang ini, Pancasila sudah kita terima sebagai satu milik bersama.

Saudara Zain, yaitu, apakah ada perlu Penjelasan? Yah, saya kira terserahlah. Kadang-kadang Penjelasan itu tambah memusingkan, ya Pak. Jadi, saya sendiri juga kalau baca penjelasannya itu, ini apa yang dimaksud, itu? Sebab memang, *you can do either way.* Tapi saya terbuka saja kalau saudara mau tanpa Penjelasan, ya *ndak* apa-apa, asal kita mengerti yang maksudnya itu. Dan kalau kita *toh* mau memberi Penjelasan, jangan kita itu, *anu*, apa itu, malah membingungkan. Penjelasan yang bisa ditafsirkan lain-lainnya.

Oh, ini pertanyaan dari *anu* ya? Tentang militer tadi itu ya. Jadi, kalau andai kata mereka nanti tetap dengan baju militer, andai kata duduk di dalam, ya sudah tentu tidak ada partai militer. Tidak ada. Jadi mereka yang harus memilih itu partai politik. *Thus only political parties* itu yang duduk di dalam DPR, atau di dalam, apa itu nanti yang namanya kalau bikameral sistem ya, itu nanti.

Akhirnya saudara Andi Mattalatta. Saya memang, apa itu, *after all.* Yang penting itu yaitu suasana kebatinannya itu. Sebab kalau suasana kebatinannya itu sudah lain daripada maksudnya, saya kira susah. Dan kita *mesti* kembali lagi pada *the person/the human being.* Dan *the human being* itu, Prof. Djokosoetono itu yang mengemukakan ini dulu, selalu berkata *politic is not only science,* bukan hanya ilmu pengetahuan. Tapi, politik itu juga teknik, teknik yaitu untuk merebut kekuasaan. Tapi politik juga etik. Jadi ilmu pengetahuan, teknik, dan etik. Maaf, *kan* sekarang ini saya melihat kadang-kadang krisis kita itu, tidak hanya menyangkut tekniknya, tapi menyangkut moral dan etikanya itu. Oleh karena itu, saya kira, kalau saudara tanya saya sebagai orang tua, sekarang ini melihat semua itu, *number one* yang penting *the mans*, *the mans*, *the mans*. Manusia–manusia Indonesia. Saya kira cukup.

85. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Roeslan Abdulgani yang telah memberikan masukan yang berharga bagi kita semua, yang mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita dalam melakukan bahasan-bahasan berikutnya. Dan tentunya juga tanya jawab tadi memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh peserta atau sidang Panitia *Ad Hoc* III, tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, sekali lagi mari kita *applause* untuk beliau. Acara kami tutup dan akan kita buka lagi jam 13.30, karena nanti akan dipercepat sidang berikutnya. Terima kasih.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP

RAPAT KE-7 (LANJUTAN KE-1) PANITIA *Ad Hoc* III BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	13 Oktober 1999
3.	Waktu	:	13.30 - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, S.H. Amin Aryoso, S.H.
6.	Ketua Rapat	:	Amin Aryoso, S.H.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Dengar Pendapat Umum dengan Pakar: Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H.
9.	Hadir	:	25 orang
10.	Tidak hadir	:	-- orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Saudara-saudara,

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di antara yang hadir, baik Pimpinan ini belum lengkap. Saya ingin menanyakan kepada saudara-saudara, apakah sesudah kita menunggu setengah jam, tetapi juga, masih juga belum lengkap, apakah ini akan kita teruskan dalam acara berikutnya? Atau kita skors lagi?

2. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Toh barangkali acara kita ini bukan untuk mengambil keputusan, tapi proses *enrichment.* Karena adanya Prof. Sri Soemantri di sini, saya kira tidak apa-apa untuk kita lanjutkan.

3. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Apakah usulan dari Golkar ini kita bisa terima saudara-saudara?

4. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

5. Ketua Rapat : Amin Aryoso

KETOK 1 X

Terima kasih.

6. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Saudara-saudara yang terhormat. Di hadapan kita telah hadir Prof. Dr. Sri Soemantri, SH, yang memang diundang oleh PAH III untuk memberikan masukan kepada kita semua. Beliau ini adalah pakar di bidang Hukum Tata Negara. Dapat kami sampaikan kepada Prof. Soemantri, bahwa PAH III ini sudah agak jauh di dalam

pembahasan mengenai tugasnya, yaitu amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Ada kesepakatan dari Badan Pekerja bahwa ada hal-hal yang dipertahankan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini. Juga ada hal-hal yang menjadi obyek amendemen. Yang dipertahankan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, ialah Pembukaan. Pembukaan itu tidak menjadi obyek amendemen. Kemudian yang tidak menjadi obyek amendemen ialah bentuk Negara Kesatuan dan Republik.

Yang ketiga adalah sistem pemerintahan yaitu Presidensiil kabinet. Sedangkan yang dibahas adalah seluruh pasal-pasal, tetapi kita terikat pada suatu prioritas kerja mengingat waktu, yaitu empat masalah.

Satu, masalah MPR, itu perlu diberdayakan.

Dua, DPR perlu diberdayakan.

Kemudian eksekutif, itu ditata kembali.

Keempat, Mahkamah Agung diberdayakan dan diperjelas pertanggunganjawabnya.

Pembicaraan selama ini memang berjalan dengan baik. Namun, ditemukan juga beberapa permasalahan, bagaimana menyeimbangkan eksekutif dengan legistatif, dalam pengertian agar *checks and balances* itu terjadi dengan baik. Dan sistem kebersamaan antara lembaga-lembaga tinggi itu bisa tercapai dengan baik pula.

Ini *lah* beberapa problem yang dihadapi oleh kami dari PAH. Untuk itu, waktu kami persilakan pada Prof. Soemantri, untuk menyampaikan beberapa pemikiran yang menyangkut permasalahan kita.

Terima kasih. Waktu kami persilakan.

7. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (Pakar)

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu-ibu dan bapak sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bertatap muka dengan PAH III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selama ini memang yang saya bicarakan di dalam berbagai kesempatan, itu menyangkut tiga hal.

Yang pertama, prosedur dan mekanisme perubahan.

Yang kedua, sistem perubahan.

Dan yang ketiga, itu bentuk hukum yang dipergunakan.

Saya tidak akan membicarakan itu lagi, sebab yang keempat substansi ini kelihatannya menjadi perhatian kita semuanya. Saya sependapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa di dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, harus ada landasan berpikir yang digunakan. Landasan berpikir yang digunakan itu adalah, berdasarkan pengalaman sejarah di waktu yang lampau. Khususnya yang berkaitan dengan jabatan Presiden atau kekuasaan eksekutif.

Yang kedua, tentunya upaya... Tadi sudah dikemukan oleh Ketua Rapat, yaitu memperkuat atau memberdayakan, asal tidak salah mengucapkan saja. Sebab kalau nanti memperdayakan lain lagi artinya. Memberdayakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung. Jadi, inilah menyangkut masalah substansi. Di dalam sejarah, kita semuanya mengetahui, betapa dominannya kedudukan Presiden di waktu yang lalu.

Nah, kedudukan Presiden ini juga disebabkan oleh tidak jelasnya, tidak tegasnya

ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu contoh, adalah mengenai masa jabatan Presiden dan berapa kali Presiden itu dapat dipilih kembali. Pasal 7 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Anak kalimat yang berbunyi, "dan sesudahnya dapat dipilih kembali", ini *lah* yang menimbulkan multi tafsir. Di satu pihak mengatakan hanya dapat dipilih kembali satu kali, yang lain mengatakan setiap lima tahun sekali dapat dipilih kembali. Sehingga pernah MPRS menetapkan Presiden dipilih untuk seumur hidup. Ini lebih ekstrim lagi.

Sebenarnya, Sidang Istimewa MPR yang lalu, pada bulan November ini sudah mengambil keputusan yang sangat strategis, dengan membatasi masa jabatan. Berapa kali Presiden dapat dipilih kembali, dan saya baca ini sudah ada di dalam kesepakatan para anggota Badan Pekerja. *Dus* untuk itu, tentunya saya juga ikut mengucapkan selamat dan terima kasih atas adanya keputusan macam ini. Mudah-mudah dalam sidang paripurna nanti tidak ada hambatan untuk diambil putusan.

Masalah berikutnya, saya kira juga penting, menyangkut jabatan Presiden ini. *Nah,* beberapa kedudukan di dalam Undang-Undang Dasar, kita mengenal Presiden sebagai kepala negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan, Presiden sebagai Panglima ABRI di waktu yang lalu dan sekarang ini Panglima TNI, keempat Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan di waktu yang lalu ada lagi yang kelima, Presiden sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Di sini kedudukan-kedudukan Presiden yang selama perjalanan sejarah ini muncul. Tapi Pemimpin Besar Revolusi memang tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, tinggal kita membicarakan yang keempat ini.

Saya sendiri juga tidak tahu persis, sebab di dalam Pasal 10 ini, dikatakan Presiden memegang kekuasaan atas Angkatan Darat, Laut dan Udara. Apakah ini lalu diartikan sebagai Panglima Tertinggi atau kedudukan yang lain. Tetapi dalam praktek, sebutan itu ada. Mengenai mandataris, istilah mandataris ini tercantum dalam Penjelasan. Dan yang aneh, di dalam kalimat, ia adalah Mandataris Majelis, "Mandataris" itu pakai tanda kutip. Saya tidak tahu, apa yang dimaksud dengan yang membuat penjelasan ini?

Barangkali para anggota PAH III yang saya hormati mendengar juga dari Prof. Harun Al Rasyid, mengenai kedudukan Penjelasan itu. Saya sependapat dengan beliau, bahwa Penjelasan itu memang tidak pernah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi, saya sendiri malah lebih jauh dari itu, kemungkinan Penjelasan itu dihilangkan. Materi-materi muatan konstitusi yang terdapat dalam Penjelasan itu dapat diangkat sebagai bagian dari perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, di antaranya mengenai kedudukan Presiden sebagai mandataris. Karena Presiden merupakan mandataris Majelis, munculah kemudian yang oleh almarhum Profesor Attamimi dinamakan keputusan Presiden, yang mandiri dan mengatur. Dan itu dapat kita baca di dalam disertasi beliau, untuk mendapat gelar Doktor di dalam ilmu hukum.

Keppres yang mandiri. Artinya keppres yang tidak tunduk pada peraturan yang di atasnya. Karena dikeluarkan oleh Presiden dan kedudukannya sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bersifat mengatur, oleh karena memang, apa yang

dicantumkan di dalam keputusan Presiden itu, isinya mengatur. *Nah,* landasan yang dipergunakan itu adalah, kedudukan Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan ini satu hal yang saya kira perlu diatur kembali atau istilah PAH III itu ditata kembali. Ini sementara mengenai jabatan Presiden.

Kemudian upaya memberdayakan MPR, DPR, dan Mahkamah Agung. Saya juga ingin menambahkan Badan Pemeriksa Keuangan. Saya kira Badan Pemeriksa Keuangan juga mempunyai kedudukan yang sangat penting. Di dalam upaya melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap tanggung jawab keuangan negara. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin memberdayakan lembaga-lembaga negara ini, pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat; kedua, Dewan Perwakilan Rakyat; ketiga, Mahkamah Agung; dan yang empat, Badan Pemeriksa Keuangan.

Mengenai Majelis, saya kira perlu kita soroti yang tercantum di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar. Kalau tidak salah berbunyi:

"Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Ini dua hal yang saya kira perlu kita renungkan bersama. Apa makna Pasal 1 Ayat (2)? Yang jelas dari anak kalimat yang pertama, kita dapat membaca bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang berjumlah, mungkin sekarang ini sudah berjumlah 210 juta, tidak mungkin lagi secara hari-hari melaksanakan kedaulatan rakyat maka hal itu diberikan atau dilaksanakan oleh sebuah lembaga negara yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sepenuhnya menurut pendapat saya ini, MPR merupakan satu-satunya lembaga negara yang melakukan kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan, umpamanya di dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kedaulatan rakyat itu dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yang produknya itu adalah undang-undang. Dan oleh karena itu, di dalam sistem Undang-Undang Sementara, undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Tidak dapat undang-undang itu diuji secara materiil. Jadi, ini yang saya kira perlu... *Nah,* yang menjadi pertanyaan, apakah dengan adanya Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan rakyat itu beralih kepada MPR? Ini yang harus kita perhatikan. Saya kira kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

Oleh karena itu, kepada MPR harus ditegaskan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya. Dan ini pun berarti, bahwa untuk menunjukkan bahwa kedaulatan masih tetap di tangan rakyat, kemungkinan, melalui amendemen ini diintrodusir referendum, sebagai salah satu upaya untuk mengambil berbagai macam keputusan penting di waktu yang akan datang. Yang tidak mungkin diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebenarnya, upaya mempersulit perubahan Undang-Undang Dasar melalui referendum itu tidak salah, kalau betul-betul ini mengikuti sistem yang berlaku di Perancis. Sebab konstitusi di Perancis itu memang dapat diubah lewat referendum, tetapi itu merupakan bagian dari konstitusi. Merupakan Pasal 89 konstitusi Perancis. Kalau pada waktu itu, bukan dalam bentuk ketetapan MPR, tetapi merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar, barangkali tidak mendapatkan kritikan yang tajam, oleh banyak kalangan pakar ilmu hukum.

Nah, ini kemudian mengenai menyangkut yang lain, upaya memberdayakan MPR ini. Saya kira juga dapat dilakukan melalui keanggotaan. Di dalam Undang-

Undang Dasar, MPR itu terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Kelihatannya sudah ada semacam konsensus bahwa di waktu yang akan datang, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu akan dipilih dalam pemilihan umum. Ini mohon maaf kepada wakil dari TNI/Polri. Saya kira juga sudah ada kesepakatan, berangsur-angsur, anggota yang diangkat yang berasal dari TNI/Polri itu akan dikurangi, sehingga seluruh anggota DPR itu dipilih langsung oleh rakyat.

Nah, sekarang tinggal utusan daerah. Memang timbul persoalan. Di dalam hukum positif yang berlaku sampai sekarang ini, utusan daerah itu dipilih oleh DPRD Tingkat I. Ini berarti berbagai kemungkinan dapat terjadi. Mengenai siapa-siapa yang akan menjadi utusan daerah. Pada waktu saya mengadakan diskusi dengan teman-teman di Bandung, ada kekhawatiran bahwa yang menjadi utusan daerah bukan orang daerah. Memang kita bisa secara formal menunjukkan mempunyai KTP. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah yang bersangkutan itu benar-benar penduduk daerah itu, secara faktual. Bukan didasarkan atas KTP-nya saja. Sebab sekarang ini banyak orang Jakarta yang punya dua KTP, bahkan mungkin tiga KTP.

Inilah yang saya kira perlu. Oleh karena itu, ada baiknya dipikirkan. Utusan daerah ini dipilih oleh, dalam pemilihan umum, oleh rakyat masing-masing daerah, masing-masing propinsi. Barangkali juga sudah menjadi perhatian dari PAH III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan saya kira juga perlu di dalam amendemen nanti, kepada MPR itu diberi, diatur kembali tugas dan wewenangnya. Sebab sementara ini, masih terdapat di dalam Ketetapan MPR No. I Tahun 1983. Ini tadi saya diskusi dengan Dr. Harjono mengenai masalah ini, kedudukan Ketetapan MPR. Jadi, memang di kalangan para pakar itu masih timbul silang pendapat mengenai masalah itu. Tetapi, pada akhirnya kalau Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah memutuskan, tentunya kita harus mematuhi. Apalagi kalau para anggota MPR ini, seperti sekarang ini semuanya dipilih dalam pemilihan umum yang jujur dan adil.

Lalu masalah Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam sistem Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang ini, Dewan Perwakilan Rakyat itu mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Presiden, dengan Dewan Pertimbangan Agung, dengan Mahkamah Agung dan dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi kelimanya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya mencoba mempelajari hukum tata negara di Republik Rakyat Cina melalui konstitusinya. Konstitusi tahun 1982. Berdasarkan Konstitusi RRC, terdapat suatu lembaga negara, kira-kira mirip dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dalam bahasa Inggris dinamakan *National Peoples Congres* (Kongres Rakyat Nasional). Jumlah anggotanya pernah mencapai lima ribu. Kalau tidak salah sekarang ini sekitar seribu lima ratusan. Walaupun jumlahnya banyak, setiap tahun Kongres Rakyat Nasional itu bersidang.

Nah, sekarang dalam upaya memberdayakan MPR ini, apakah tidak mungkin, juga MPR bersidang setahun sekali? Yaitu kira-kira pada waktu Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya setiap tanggal 16 Agustus. Dalam kesempatan itulah, kemungkinan kepada Presiden diajukan berbagai macam pertanyaan, dan mungkin juga sampai kepada pertanggungjawaban. Sehingga kalau itu terjadi, saya kira tidak dipermasalahkan lagi, apakah Presiden itu akan bertanggungjawab kepada MPR yang memilihnya, atau kepada MPR yang tidak memilih. Di sini bisa di.., ini

sekaligus juga memberdayakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setiap tahun sekali dapat melakukan pengawasan terhadap jabatan Presiden.

Kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini juga sudah terdapat di dalam putusan PAH III Badan Pekerja. Tapi saya ingin menggarisbawahi masalah itu, yaitu berkenaan dengan adanya Pasal 5 Ayat (1). Yang di kalangan kami, sering menimbulkan persoalan. Di satu pihak ada yang membela Pasal 5 Ayat (1), dengan menempatkan Presiden dan kedudukan yang dominan di dalam pembuatan undang-undang. Sebab Pasal 5 Ayat (1) itu mengatakan, Presiden memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, kalau kita baca pasal yang lain, di dalam pembuatan undang-undang, kedudukan Presiden dan DPR itu sederajat. Oleh karena itu, saya setuju, kalau dikatakan Pasal 5 Ayat (1) itu diubah. Presiden hanya mempunyai hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, sehingga kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini sudah ada suatu keputusan yang sangat penting, Saya mengucapkan terima kasih kepada PAH III Badan Pekerja MPR mengenai masalah ini.

Saya kira juga perlu ada pengaturan kembali DPR, dalam arti memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Khususnya yang berkenaan dengan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sampai sekarang ini hal itu diatur dalam Peraturan Tata tertib. Apakah tidak mungkin, kedudukan yang penting ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar, merupakan bagian dari amendemen terhadap Undang-Undang Dasar? Sebab jangan sampai, saya tidak tahu apakah memang, mohon maaf, kurang mampunya para anggota DPR di dalam membahas rancangan undang-undang tentang APBN itu, atau memang karena ada kedudukan eksekutif yang pada waktu itu sangat dominan. Sebab tidak pernah, Dewan Perwakilan Rakyat itu mengubah angka-angka yang diajukan oleh Pemerintah di dalam rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara itu.

Kemudian yang ketiga, mengenai Mahkamah Agung. *Yah,* kita semuanya mengetahui betapa terpuruknya, kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kalau semuanya, semula itu hanya melanda pengadilan tingkat pertama dan tingkat tinggi, sekarang ini sudah merembet kepada kekuasaan kehakiman yang paling tinggi.

Oleh karena itu, yang penting bukan hanya memberikan kedudukan yang kuat, tapi menurut saya itu adalah masalah rekrutmen. Bagaimana merekrut Hakim Agung, yang mempunyai intregritas, yang di dalam persyaratan itu, yang terakhir itu dikatakan, bahwa untuk diangkat menjadi hakim termasuk Hakim Agung harus jujur, adil, berwibawa dan berkelakuan tidak tercela. *Dus* ini, rumusan itulah yang tentunya perlu ditindak lanjuti melalui rekrutmen.

Saya baru saja mengikuti *International Symposium* di Waseda University Jepang. Ketemu dengan seorang guru besar dari India. Beliau mengatakan bahwa, Mahkamah Agung di India sangat-sangat berkuasa. Lalu saya tanyakan, bagaimana rekrutmennya? Untuk mendapatkan seorang hakim yang mempunyai integritas tinggi, kalau perlu sampai ditanyakan kepada fakultas di mana yang bersangkutan itu telah belajar. Begitu ketat rekrutmen untuk mendapatkan seorang Hakim Agung di India.

Nah, di Indonesia itu sampai sekarang ini, Hakim Agung itu diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang tadinya untuk satu lowongan itu diajukan satu kursi, satu orang, sekarang ini untuk tidak menyinggung perasaan Presiden, diajukan dua orang

calon. Ini artinya, memberikan kesempatan kepada Presiden untuk, tentunya memilih calon yang kira-kira sesuai dengan keinginan Presiden itu sendiri. Saya tidak tahu apakah tidak perlu dipikirkan, seperti juga berlaku di RRC? Di RRC, para Hakim Agung, bukan hanya ketuanya, itu diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional. Demikian pula Jaksa Agung. Jaksa Agung di dalam sistem Republik Rakyat Cina ini adalah betul-betul independen, diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mungkinkah Jaksa Agung di Indonesia juga demikian? Tidak seperti yang berlaku sekarang ini, Jaksa Agung itu berada di bawah kekuasaan eksekutif. Apapun yang akan dilakukan ini, tergantung dari apa yang dikemukakan oleh Presiden sendiri. Jadi ini menyangkut juga Jaksa Agung.

Lalu yang terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan. Saya kira juga perlu mendapat perhatian dari ibu-ibu, bapak-bapak anggota PAH III Badan Pekerja MPR. Mengenai upaya memberdayakan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, termasuk bagaimana para anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu diangkat. Apakah masih seperti sekarang ini, diusulkan oleh DPR dan diangkat oleh Presiden? Apakah juga perlu dipikirkan kemungkinan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengangkat para anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak hanya Ketuanya saja.

Barangkali inilah beberapa hal yang dapat saya kemukakan. Terima kasih atas perhatian ibu dan bapak sekalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. Sri Soemantri.

Kemudian dalam kesempatan ini saya kira ada baiknya kita berikan kepada saudara-saudara yang terhormat, untuk menanyakan beberapa masalah yang kira-kira penting dalam hubungannya dengan tugas-tugas yang kita hadapi sekarang. Kami persilakan Pak Zain dari F-PPP.

9. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Yang barang kali kita belum dengar dari pendapat Bapak Sri Soemantri, mengenai *draft* yang barangkali juga sudah disampaikan kepada Pak Soemantri, mengenai memindahkan kekuasaan membentuk undang-undang, dari Presiden ke DPR. Ini bagaimana menyeimbangkan, yang kalau tadinya dianggap agak berat ke Presiden, sekarang dipindahkan ke DPR. Apa ini masih di dalam keseimbangan, atau memindahkan beratnya saja?

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Saya kira satu-satu atau?

11. Pembicara : Harun Kamil (F-PG)

Semuanya saya kira. Biar cepat.

12. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Kami persilakan Saudara Hatta Mustafa.

13. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Prof. Soemantri, sekarang ini memang dalam kita, ada dalam suasana yang

suasana kebatinan, istilah pembentuk undang-undang, ingin perubahan, masyarakat ingin perubahan*. Nah,* tadi saya ingin bertanya sedikit Prof, mengenai istilah mandataris tadi.

Beberapa periode yang lalu dari Presiden itu, DPR dan MPR itu pimpinannya jadi satu. Sehingga seolah-olah, selama lima tahun itu, yang dinamakan Badan Pekerja itu adalah DPR. Seolah-olah. Sehingga kekuasaan Presiden, itu yang di bawah Majelis itu, seolah-olah dia mengklaim sebagai mandataris MPR itu. Selama lima tahun.

Nah, sekarang, setelah adanya perubahan memberdayakan MPR, pertama-tama tentunya Pimpinan MPR sudah dipisahkan dari DPR. Dengan sendirinya istilah mandataris itu menurut kita *nggak* perlu lagi. Karena nanti apa-apa yang dulu yang dilakukan oleh Presiden, misalnya mengangkat Mahkamah Agung. Ketuanya, mengangkat Ketua BPK, menentukan Ketua Pimpinan dan anggota-anggota DPA. Itu *ndak* bisa lagi dilakukan oleh Presiden, karena sebetulnya itu memang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Nah,* apakah itu terkandung pengurangan kekuasaan itu, berarti istilah mandataris dengan sendirinya sudah hapus begitu.

Terima kasih Prof.

14. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Mari, silakan Saudara Agun.

15. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Tambahan Pak. Terima kasih. Yang terhormat Prof. Soematri.

Melanjutkan apa yang disampaikan oleh rekan kami, kami hanya ingin mempertanyakan sekitar apa yang diungkapkan oleh Profesor, berkenaan dengan kekuasaan membentuk undang-undang. Di mana Profesor tadi sudah merespon cukup baik, apa yang telah kami kerjakan, bahwa kekuasaan membentuk undang-undang, yang di dalam Undang-Undang Dasar yang katakanlah yang masih berlaku sampai dengan hari ini, itu ada pada pihak Presiden. Namun kita ingin mencoba menarik dari Pasal 5 itu, ke Pasal 20, sehingga kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di Dewan Perwakilan Rakyat.

Satu hal yang mungkin ingin kami pertanyakan, yaitu keterkaitannya dengan Pasal 22, yaitu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal inipun sudah kami pertanyakan kepada Profesor Harun Al Rasyid, beliau berkomentar bahwa inilah yang menjadi hal yang sebetulnya tidak perlu*. Nah,* mungkin kami juga ingin mendapatkan beberapa pemikiran dari Profesor, menyangkut masalah Pasal 22 ini. Apakah juga menurut hemat kami mungkin, apakah juga karena kekuasaan membentuk undang-undang itu sudah ada dipihak DPR? Namun, tetap dalam pembahasannya kita pada posisi yang setara dengan pihak Pemerintah. Bagaimana juga pemikiran Profesor seandainya mungkin menyangkut masalah Pasal 22 ini, itu ditiadakan.

Mohon komentarnya. Terima kasih.

16. Ketua Rapat : Amin Aryoso (F-PDIP)

Terima kasih. Dari Saudara Patrialis.

17. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih. Profesor Soemantri.

Tadi juga sempat dibahas tentang masalah mengenai utusan-utusan daerah, yang dikhawatirkan tadi adalah, agar utusan daerah itu adalah orang bukan orang daerah, tapi adalah orang Jakarta. Kami ingin mengetahui, seyogyanya bagaimana? Bisa saja orang-orang itu berada di Jakarta, tapi memang betul-betul adalah orang sana *gitu,* itu satu.

Yang kedua, sekarang ini juga ternyata dalam sistem pemilihan umum yang kita lakukan proporsional, itu ternyata juga tidak semua berasal dari daerah tingkat dua distriknya*. Nah,* ini, kami ingin menanyakan masalah mekanisme utusan daerah tadi. Kalau misalnya utusan daerah itu, bagaimana sebaiknya mekanisme apakah itu di pilih langsung melalui pemilihan umum di daerah itu? Atau bagaimana? Sebab kalau langsung dipilih melalui pemilihan umum, tentu bisa kita bayangkan, bisa seribu orang mencalonkan diri untuk ingin jadi utusan daerah. *Nah,* ini bagaimana mekanisme sebaiknya *gitu.*

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Silakan Pak Seto. Pak Asnawi? *Oke*, Pak Seto silakan.

19. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Terima kasih Bapak pimpinan, Bapak Soemantri yang saya hormati.

Ada satu hal yang pernah saya dengar komentar Bapak dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu mengenai masalah bentuk hukumnya. Bapak pernah menyatakan bahwa yang paling tepat adalah sebuah amendemen. Tetapi, amendemen itu *kan* bukan suatu bentuk hukum. Mungkin itu bisa dimengerti kalau dikaitkan dengan adanya Tap XX/MPRS Tahun 1966, dimana Tap masuk di dalamnya. Tetapi, ada pemikiran bahwa Tap XX bisa saja dicabut, sehingga lalu bagaimana bentuk hukum yang mewadahi perubahan yang kita lakukan ini.

Terima kasih.

20. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari Fraksi Utusan Golongan? ...Pak Asnawi masih? *O*.. ya silakan.

21. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, Bapak Profesor Sri Soemantri, saya ingin menanyakan bahwa Undang-Undang Dasar kita ini, selama ini tidak mengatur masalah *judicial review*. Ketentuan yang ada dan kewenangan hanya diatur oleh Tap MPR 1973. Bagaimana pendapat Pak Soemantri, sebaiknya itu siapa yang berwenang melakukan ini?

Yang kedua, apabila kita sudah sepakat melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar ini, karena tata susunan perundang-undangan yang ditetapkan 1966, itu undang-undang, lalu Tap, lalu..*eh*, Undang-Undang Dasar, Tap dan Undang-undang. Lalu mantel dari amendemen ini apa Pak? Dalam bentuk apa? Apa dalam bentuk berita acara, atau ketetapan?

Terima kasih.

22. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya ialah dari Fraksi Utusan Golongan. Waktu kami persilakan.

23. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih.

Ada satu pertanyaan saya kepada Profesor Sri Soemantri, ini juga berkaitan dengan yang kami bicarakan di sini juga, mengenai DPA. Apa pendapat Prof. Soemantri mengenai DPA ini, apakah itu masih perlu dipertahankan, ataukah dihapuskan?

Terima kasih.

24. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Selanjutnya dari Fraksi TNI.... Terima kasih, dari Fraksi PDI Perjuangan.

25. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Sri Soemantri, kami ada dua pertanyaan. Pertama, oleh karena rakyat yang berdaulat, tentunya semua lembaga-lembaga kekuasaan negara itu, harus dibentuk oleh rakyat. Yang mekanismenya bisa langsung, bisa tidak langsung*. Nah,* yang langsung, seharusnya selama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), adalah memilih *eh*.. membentuk lembaga legislatif, yaitu DPR. *Nah,* tetapi karena yang dipilih bukan orang, tapi adalah partai politik, maka kemudian juga menjadi tidak langsung. *Nah,* ini bagaimana seharusnya di dalam amendemen ini? *Kan* tentu harus tegas, bahwa yang dipilih itu, oleh karena ini langsung rakyat yang berdaulat itu melaksanakan kedaulatannya, membentuk kekuasaan legislatif atau DPR, maka rakyat harus memilih orang untuk menjadi wakilnya. Karena wakil rakyat itu orang bukan partai politik*. Nah,* kemudian, untuk membentuk kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Ini juga bisa langsung dilakukan oleh rakyat itu sendiri, melalui pemilu di mana yang dipilih itu adalah Presiden dan Wakil Presiden. Jadi, orangnya langsung yang dipilih bukan partai politik.

Kemudian untuk membentuk kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung. Oleh karena yang menjadi wakil rakyat itu adalah DPR, tentunya harus DPR yang membentuk. Inilah yang dilakukan secara tidak langsung*. Nah,* begitu juga kekuasaan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Tentunya juga harus DPR yang membentuk. Ini namanya tidak langsung. *Nah,* ini minta penjelasan.

Yang kedua, pertanyaan kami kepada Pak Sri Soemantri adalah, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 itu, dikatakan di sana bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Ada di sini, dan lain-lain badan kehakiman. Menurut pendapat kami, badan-badan kehakiman yang lain itu adalah Kejaksaan Agung dan Kepolisian*. Nah* itu, karena sampai sekarang di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini tidak disebutkan secara eksplisit kedudukan dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Sehingga kami mengusulkan di dalam amendemen Pasal 24 ini, kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian, sehingga dan lain-lain badan kehakiman itu hilang. Jadi, sudah tegas hanya ada tiga badan yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian. *Nah,* ini bagaimana menurut pendapat Pak Sri Soemantri?

Sekian dan terima kasih.

26. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Maka waktu kami persilakan pada beliau.

27. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Tambahan Pak.

28. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Dari F-KKI.

29. Pembicara : Antonius Rahail (F-KKI)

Terima kasih, Profesor.

Kami yang pertama, masalah Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ada pendapat bahwa perlu ada pendapat, yang adanya Penjelasan itu sering malah membingungkan. Bagaimana pendapat Profesor? Itu yang pertama.

Yang kedua, Pasal 8 itu mengatur tentang mangkatnya Presiden dan akan diganti oleh Wakil Presiden dan apabila Wakil Presiden yang menggantikan, lalu ketika Wakil Presiden juga tidak ada, itu *triumvirat. Nah,* ada pemikiran, bahwa ke depan, itu bisa Presiden dijabat secara bersama-sama oleh Pimpinan Majelis. Apakah ini dimungkinkan, kita masukkan di dalam konstitusi? Oleh karena itu, kami mohon pendapat daripada Profesor.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Kami persilakan Fraksi KB.

31. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Terima kasih. Prof. Soemantri yang saya hormati.

Saya ingin dapatkan penjelasan. Kecenderungan pembahasan amendemen kita ini, adalah Presiden dipilih langsung melalui pemilu. Kemudian kecenderungannya sistem pemilu nanti adalah distrik, sehingga masing-masing anggota DPR, itu dipilih langsung oleh rakyat. *Nah,* anggota DPR nanti merangkap MPR, yang di MPR ada Utusan Daerah yang juga dipilih melalui pemilu. Persoalannya kemudian, anggota DPR, MPR, dan Presiden, semuanya dipilih langsung oleh rakyat.

Di dalam Pasal 1 Ayat (2), kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemarin, tidak ada perubahan yang cukup signifikan terhadap Ayat (2) ini. Jika misalnya, kemudian Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, pemegang kedaulatan rakyat. Ini apa kemudian terbagi? Atau tetap di tangan MPR? Karena yang berkembang di dalam pembahasan amendemen ini, ada keinginan untuk memberdayakan masing-masing lembaga tinggi negara, sehingga ada *balancing power*.

Persoalannya kemudian, ketika ada upaya untuk melakukan pemberdayaan DPR misalnya, maka kemudian cukup banyak kewenangan-kewenangan Presiden yang ditarik menjadi bagian dari kewenangan DPR. *Nah,* apakah hal itu cukup proporsional, jika misalnya Presidennya sudah dipilih langsung oleh rakyat, tapi kemudian kewenangan-kewenangan Presiden, banyak sekali yang ditarik oleh DPR, begitu.

Kemudian yang kedua. Ini sesungguhnya lebih kepada hubungan antara lembaga tinggi negara dan terkait dengan teknis internal MPR. Kemarin memang sudah masuk pada naskah kompilasi, semua lembaga tinggi negara, khususnya pimpinannya, kecuali

DPR, itu dipilih, diangkat dan disahkan, serta diberhentikan oleh MPR.

Nah, jika misalnya, pemilihannya dilakukan oleh DPR, memang akan lebih memudahkan pada mekanisme pemilihan, kemudian pengesahannya, pengangkatannya itu dilakukan oleh MPR. Apakah menurut aspek ketatanegaraan cukup patut, jika misalnya sesama lembaga tinggi negara, katakanlah BPK dan Mahkamah Agung. Itu prosesnya, kalau dulu memang prosesnya lewat DPR, hanya kemudian pengesahannya lewat Presiden. Menurut Prof. Soemantri apakah langsung, di-*handle* semua oleh MPR? Atau, misalnya pemilihannya, rekruitmennya itu oleh DPR, tapi pengangkatannya, pengesahannya dan pemberhentiannya oleh MPR.

Mana kira-kira menurut aspek ketatanegaraan yang lebih proporsional, lebih sesuai. Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih, saya kira semua sudah… Masih ?

33. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh ada tambahan Pak?

34. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Silakan.

35. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pendek saja, Prof. Soemantri.

Yang pertama, dalam Konstitusi kita di batang tubuh, ada tiga kemungkinan seorang Presiden berhenti di tengah jalan. Mangkat, berhenti, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Dan di dalam Penjelasan Umum juga ditambah satu kemungkinan lagi, kalau dia dinilai melanggar haluan negara lalu diberhentikan oleh MPR.

Nah, pertanyaan saya, kata-kata berhenti di sini. Apakah kira-kira wajar, seorang Presiden yang sudah dipilih dengan susah payah oleh Majelis, dengan tanggung jawab yang begitu besar, kata-kata berhenti masih pantas untuk kita pertahankan. Karena berhenti ini adalah sebuah kata yang memungkinkan orang melakukan perbuatan sepihak. Ya, saya mau berhenti, tidak ada yang bisa melarang. Dalam rangka amendemen konstitusi kita, apakah kira-kira ini masih patut untuk dipertahankan kata-kata berhenti ini, kalau kita ukur dari segi *public accountability* seorang Presiden?

Yang kedua, Pasal 8 menyatakan apabila Presiden mangkat, berhenti dan seterusnya, maka dia diganti oleh Wakil Presiden. Dalam sebuah sistem multi partai, kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden itu berasal dari partai yang berbeda. Apakah *plaatsvervulling* otomatis seperti itu kira-kira masih mungkin dalam sistem multi partai? Presidennya dari partai A, Wakil Presidennya dari partai B, lalu Presidennya berhenti, partai B menjadi naik, naik menjadi Presiden? Atau ada sistem lain barangkali. Wajib diganti dari partai yang sama.

Kemudian yang ketiga, ini dua-duanya baik dalam multipartai atau dwipartai, kalau terjadi protes *impeachment* kepada seorang Presiden. Apakah kira-kira Wakil Presidennya juga terikut? Atau cukup Presidennya saja di-*impeach*, dia jatuh lalu diganti oleh Wakil Presiden. Ini dua-dua punya implikasi politiking.

Terima kasih Bapak Profesor.

36. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih. Kalau saya kira semua sudah mengajukan pertanyaan maka waktu kami serahkan kepada Prof. Soemantri untuk memberikan jawabannya. Silakan.

37. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri (Pakar)

Saya ini merasa seperti menghadapi ujian doktor lagi. Banyak masalah yang begitu pelik, sehingga memerlukan suatu perenungan tersendiri. Mudah-mudahan saya masih bisa mencari berbagai macam kemungkinan solusi.

Kepada Pak Zain tadi, sebetulnya sudah saya kemukakan, kecuali kalau memang, kita ini ingin seperti yang dikatakan oleh Ibu dari F-KB itu. Kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu, ini akan mempengaruhi proses pembuatan undang-undang. Sebab tidak mungkin Presiden bersama-sama DPR itu membuat undang-undang. *Nah,* saya ingat kepada sistem yang berlaku di Amerika Serikat. Walaupun Presiden Amerika Serikat itu tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh, apa yang dikatakan Dewan Pemilih, *electoral college*, tetapi pembuatan undang-undang itu dilakukan oleh Kongres sepenuhnya. Dan ini memunculkan satu lembaga baru yang dinamakan *veto*. Seandainya Presiden menerima suatu undang-undang dari Kongres, tapi menurut pertimbangan Presiden, undang-undang itu tidak mungkin dilaksanakan karena faktor-faktor tertentu, Presiden dapat mengajukan *veto*-nya. Di sini memang ada *checks and balances* antara legistatif dan eksekutif.

Nah, sekarang ini kita ini di mana? Kelihatannya dalam dokumen yang saya pelajari ini, Presiden masih akan tetap dipilih oleh MPR. Kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat, itu banyak sekali konsekuensi yang harus ditanggung di dalam melakukan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar. Bahkan kemungkinan yang lebih jauh, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menjadi dipersoalkan. Masih perlukah Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, kalau Presiden dipilih oleh rakyat? Di sini ke sana arahnya. Di situ menjadi persoalan tentang eksistensi MPR itu. Jadi oleh karena itu perlu dipikirkan masak-masak, kalau nanti akan ada Putusan Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jadi perlu di..., barangkali, dibentuk suatu tim yang akan mempelajari lebih jauh masalah ini.

Ini saya lanjutkan tadi itu, saya memang sejak dahulu menghendaki Pimpinan DPR dan MPR itu dipisah. Dengan alasan, pertama, DPR dan MPR itu dua lembaga negara yang kedudukannya tidak sama, yang satu merupakan lembaga negara tertinggi, yang lain lembaga tinggi. Tugas dan wewenangnya pun tidak sama. Dilihat dari itu maka seharusnya Pimpinan DPR dan MPR itu dipisahkan. Dan saya kira ini sudah diantisipasi oleh MPR di dalam sidang istimewa yang lalu. Dan itu sudah menjadi kenyataan, dan sekarang sudah dilaksanakan.

Nah, oleh karena itu, sebagai konsekuensinya tentunya, kedudukan Presiden sebagai mandataris itu tidak ada artinya. Tetapi walaupun demikian, perlu ada putusan yang tegas dan jelas mengenai masalah ini, jangan sampai nanti menimbulkan, apa namanya, penafsiran macam-macam. Jadi ini oleh karena itu saya masih tetap menginginkan, supaya Presiden sebagai mandataris itu dihapus saja. *Dus,* tidak sendirinya itu, hapuslah itu, itu harus dikatakan dengan jelas oleh Majelis ini.

Nah, itu mengenai perpu. Di dalam berbagai konstitusi ini saya pelajari, bahwa suatu ketika terjadi situasi yang harus diatur di dalam peraturan yang sederajat dengan undang-undang. Kalau umpamanya itu akan dilakukan oleh melalui undang-

undang, prosesnya itu akan lama. Jadi, saya masih tetap berpendapat bahwa perlu ada kewenangan yang diberikan oleh Presiden, di dalam keadaan darurat, di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa ini, Presiden diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Akan tetapi, untuk mencegah jangan sampai dengan perpu ini Presiden lalu bertindak, apa namanya, di luar batas kekuasaannya, ada *escape clausule* yang mengatakan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu, disampaikan kepada DPR, di dalam sidang yang berikut. Itu apa istilah yang dipergunakan? Tapi perlu dalam waktu yang singkat, perpu itu disampaikan pada DPR untuk dijadikan undang-undang, atau bahkan ditolak. Ini tergantung dari Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri.

Lalu mengenai Utusan Daerah. Memang sampai sekarang ini, kita terpaku kepada Utusan Daerah yang dipilih oleh DPRD Tingkat I. Kita baru mempunyai gagasan, bahwa untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebaiknya Utusan Daerah itu dipilih dalam pemilihan umum. Ini tentunya tergantung dari, berapa jumlah utusan daerah itu, apakah utusan daerah seperti sekarang ini, lima orang untuk masing-masing daerah? Barangkali kalau itu nanti akan diatur, dapat dicegah satu partai politik mengajukan, katakan seribu orang calon Utusan Daerah. Apakah calonnya itu umpamanya dua kali jumlah Utusan Daerah. Atau tiga kali jumlah Utusan Daerah? Itu *kan* bisa diatur melalui undang-undang. Jadi dengan demikian tidak ada persoalan lagi masalah Utusan Daerah ini.

38. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Mau nyambung sedikit Prof. Masalah Utusan Daerah itu, apa sebaiknya juga orang-orang yang nonpartisan? Atau memang masih ada kaitan dengan partisan?

Terima kasih.

39. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri (Pakar)

Ya, ini memang problem yang sekarang ini menimbulkan masalah. Pertama siapa yang menjadi anggota DPRD tingkat satu, kalau sekarang ini yang dilakukan. Sekarang ini anggota DPRD tingkat I *kan* terdiri dari Partai Politik dan TNI/Polri. *Dus,* yang dominan itu adalah partai politik. Oleh karena itu, dapat dimengerti, kalau utusan daerah yang dicalonkan oleh fraksi-fraksi ini, berasal dari partai politik, sehingga konsekuensinya seperti sekarang ini terjadi. Tidak ada Fraksi Utusan Daerah itu, bergabung kepada fraksi yang terdiri dari anggota partai politik itu, bisa dimengerti. Tetapi kalau nanti Utusan Daerah itu dipilih di dalam pemilihan umum oleh rakyat di masing-masing daerah, *Nah,* tentunya bisa dipertanyakan siapa yang mengajukan mereka itu?

Kalau sistem pemilihan umumnya masih seperti sekarang, proporsional itu, dari Pak Aberson tadi itu, ya, kita akan, ya seolah-olah membeli kucing dalam karung, ini. Saya sejak dahulu berpendapat, sebaiknya kita ini menganut sistem pemilihan distrik. Sehingga yang dipilih itu bukan partai politiknya, melainkan orangnya. Dengan demikian, jelas anggota-anggota DPR tidak didominasi oleh orang-orang Jakarta. Masing-masing harus punya *home base* di daerahnya masing-masing. *Nah,* dengan demikian maka akan kuat kedudukannya. Partai politik akan tidak bisa me*recall* anggota DPR yang berasal dari partai politik itu. Jadi ini kalau umpamanya dianut sistem pemilihan distrik.

Tetapi, ya, di dalam pemilihan umum yang lalu ternyata yang dominan masih

sistem proporsional. Mudah-mudahan lima tahun yang akan datang. Sebab saya juga pernah diskusi dengan Prof. Ryas Rasyid. Pada waktu itu saya memikirkan dampak yang akan timbul, tetapi menurut beliau, ini betul-betul objektif, dalam kedudukan saya sebagai guru besar, kata beliau. Sehingga saya percaya karena sudah kenal lama, hingga sistem distrik itu satu-satunya jalan untuk memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan mungkin juga DPRD tingkat I dan II.

Masalah bentuk hukum Pak. Tadi saya sudah diskusi lama dengan Pak Harjono, selama Tap MPRS Nomor XX/MPRS/966 itu masih berlaku, tidak mungkin Ketetapan MPR itu mengubah Undang-Undang Dasar. Karena apa? Ada dua teori yang di sini perlu saya kemukakan.

Pertama, teori yang berkaitan dengan tata urutan.

Dan yang kedua teori tentang materi muatan. Setiap peraturan ini mempunyai materi muatan sendiri.

Ada materi muatan konstitusi, ada materi muatan Ketetapan MPR, ada materi muatan undang-undang dan seterusnya. *Dus*, tidak mungkin materi muatan konstitusi diatur oleh Ketetapan MPR, dan tidak mungkin materi muatan ketetapan MPR itu diatur oleh undang-undang. *Nah,* lalu tata urutan peraturan perundang-undangan itu apa? Peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. Dan oleh karena itu peraturan yang di bawah tidak mungkin mengubah peraturan yang di atas. Jadi, adanya Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 itu membawa konsekuensi itu. Oleh karena itu, tidak mungkin Ketetapan MPRS itu mengubah Undang-Undang Dasar. Lalu kita *kan* harus mencari solusi ini.

Kita ingin mengubah Undang-Undang Dasar. Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 masih berlaku. Lalu bentuknya apa? *Nah,* saya mengatakan bentuk yang tidak berbentuk. Sehingga seperti di Amerika Serikat itu, lalu dimunculkan istilah amendemen tadi itu. Prof. Bagir di dalam diskusi di UNPAD mengatakan, *udahlah* memakai istilah Indonesia. Perubahan pertama, perubahan kedua, dan seterusnya, langsung tidak dibentuk. Ini *kan* termasuk keputusan politik dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apapun bisa dilakukan menurut saya, sebab ya seperti tadi disinggung oleh Pak Aberson ini, kedaulatan di rakyat, di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ya, menyangkut *judicial review*. Saya mohon maaf kalau menyinggung pendapat Prof. Soepomo pada waktu menanggapi usul almarhum Mr. Mohammad Yamin, agar dalam Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung itu diberi wewenang untuk melakukan hak uji terhadap undang-undang. Prof Soepomo di dalam sidang itu menolak, dengan dua alasan.

Alasan yang pertama, kita masih kekurangan sarjana hukum yang memahami itu, beliau lupa bahwa Undang-Undang Dasar itu berlaku untuk jangka waktu yang panjang. *Nah,* sekarang ini hampir setiap kabupaten ada Fakultas Hukum. Jumlah sarjana hukum ini sudah banyak, walaupun kualitasnya masih perlu mendapat perbaikan.

Lalu yang kedua, dikatakan oleh beliau, bahwa hak uji materiil itu tidak bisa dilepaskan dari teori *trias politica*. Kalau kita pelajari Konstitusi Amerika Serikat, di dalam konstitusi itu tidak ada pengaturan tentang *judicial review. Judicial review* itu

berkembang melalui ilmu, pada waktu terjadi kasus antara *Mercury versus Madison*. Madison itu Presiden Amerika Serikat digugat oleh warga negara yang bernama Mercury. Itu sampai akhirnya di dalam putusan, Mahkamah Agung melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang dipergunakan oleh Mercury untuk menjadi landasan tuntutannya, gugatannya. Itulah yang berkembang. Jadi, kita mau tau apa maunya? Apakah masalah itu mau diatur di dalam Undang-Undang Dasar? Apapun bisa dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang penting jangan sampai, peraturan yang mestinya diatur oleh yang paling bawah itu, dinaikkan ke atas. Oleh karena itu, tadi saya kemukakan teori tentang materi muatan konstitusi. Konstitusi mempunyai materi muatan tertentu yang di dalam penelitian yang saya lakukan itu ada tiga.

Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu harus diatur di dalam konstitusi.

Kedua, susunan ketatanegaraan yang mendasar. Susunan ketatanegaraan itu ada lembaga negara seperti MPR, dan seterusnya itu, memang harus ada di dalam konstitusi.

Yang ketiga, yang menyangkut pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar. Itu harus merupakan bagian dari konstitusi. Jadi ini yang perlu saya kemukakan. Ini tadi juga menjawab pertanyaan bapak dari PDU? Ini amendemen itu apa, ini tergantung dari kita mau apa? Kalau Ketetapan MPRS itu dicabut, timbul persoalan, masih adakah bentuk hukum Ketetapan MPR itu? Kalau masih ada, sebab ini memang masalah.

Pasal 3 UUD itu dikatakan, mengatakan, MPR menetapkan Undang-Undang Dasar, dari istilah menetapkan ini, lalu ditafsirkan, artinya bentuk hukum yang dikeluarkan oleh MPR itu Ketetapan. Ada satu desertasi yang ditulis oleh Pak JB Simorangkir, secara khusus beliau meneliti arti penetapan itu. Apa yang dimaksud dengan penetapan? Jadi, saya kira perlu kita pikirkan kembali, apakah kata-kata ditetapkan di dalam Pasal 3 ini, lalu muncul berarti bentuk hukumnya itu ketetapan. Memang sampai sekarang ini masih berlaku terus ketetapan itu, tapi ini ada kaitannya dengan kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Apakah nanti akan masih ada Ketetapan MPR ini. Ini satu pertanyaan yang sedang diteliti oleh mahasiswa pasca sarjana UI, yang berasal dari Fakultan Hukum Universitas Andalas. Di dalam diskusi yang kami lakukan ini, dia sampai kepada kesimpulan, kalau terjadi amendemen terhadap Undang-Undang Dasar dan amendemen itu mengacu kepada yang berlaku di Amerika Serikat, Ketetapan MPR tidak akan ada lagi, tidak diperlukan lagi. Ini baru kesimpulan sementara yang masih akan dilanjutkan penelitiannya.

Ya, mengenai DPA ini, dari penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswa pasca sarjana, kinerja DPA itu ditentukan oleh Ketuanya. Itu satu, kesimpulan yang dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Yang kedua, juga di dalam penelitian, sidang-sidang DPA itu selalu tertutup, tidak pernah wartawan itu bisa menghadiri sidang-sidangnya. Nasehat-nasehat yang disampaikan kepada Presiden, itu juga rahasia. Bahkan Saudara Gultom yang melakukan penelitian itu, pada waktu mem-*fotocopy* tidak diperbolehkan. Nasehat-nasehat yang disampaikan DPA kepada Presiden hanya dapat dibaca di Perpustakaan, tidak boleh di *fotocopy*, barangkali bisa dicatat beberapa hal yang diperlukan.

Nah, kalau demikian, rakyat tidak mengetahui apa yang selama ini dibicarakan oleh DPA, saran-saran apa saja yang disampaikan DPA kepada Presiden. Dan dari penelitian itu, Ketua DPA yang sangat berpengaruh terhadap Presiden itu, hanya satu orang, Mr. Wilopo, yang lain-lain mungkin karena bekas bawahan dari Presiden sendiri yang menjadi ketua itu. *Nah,* saya tidak akan melanjutkan lagi masalah DPA ini, sehingga saya kira saya bisa menyetujui kalau Dewan Pertimbangan Agung itu dihapus saja. Sebab *toh Presiden* itu masih mempunyai banyak penasehat di luar itu, dan tidak ada artinya sama sekali. Yang mungkin para pembuat Undang-Undang Dasar kita ini, karena kebanyakan itu didikan Belanda. Mereka belajar dari *gronds recht* Belanda, Undang-Undang Dasar Belanda, mereka belajar dari yang dinamakan *Indische Staatsregeling*. Di dalam Undang-Undang Dasar Belanda itu memang ada yang dinamakan *raaden staat*, *culture of state*. Itu sama dengan Dewan Pertimbangan Agung. Di Hindia Belanda sendiri ada namanya *Raad van Nederlandsch-Indie* itu juga sama, itulah yang diambil oper kemudian oleh, ini juga sudah ada penelitian khusus mengenai itu, sebagai suatu studi perbandingan.

Ini dari Pak Aberson. Ini banyak sekali yang dikemukakan. Ya, barangkali yang saya kemukakan Pasal 24 dulu Pak! Kita perlu terlebih dahulu menegaskan apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. Saya khawatir, jangan-jangan yang dimaksud kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan peradilan. *Judicial Power* kalau yang di maksud itu adalah *judicial power* tentunya tidak termasuk Jaksa Agung, tentunya tidak termasuk Polri. Dan mungkin, perlu, kalau kita menghendaki Jaksa Agung itu independen seperti Jaksa Agung di Amerika Serikat ini, diatur dalam Undang-Undang Dasar. Bahkan lebih jauh, barangkali Bapak Ketua yang pengacara itu tahu persis, kita sampai sekarang ini masih menganut asas oportunitas. *Opportuniteit beginsel,* dulu pernah ada gagasan untuk menghapus asas ini menggantikan dengan asas legalitas. Dan kalau ini terjadi, tidak pandang bulu, *dus* tidak ada kemungkinan untuk mendeponer atau untuk tidak melanjutkan tuntutan kepada seseorang, karena mantan apa.

Jadi, itu hanya menyangkut, jadi perlu kita tegaskan dahulu Pak, apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman itu. Kalau kekuasaaan kehakiman itu *judicial power,* itu tidak masuk Jaksa Agung, tidak masuk Polri. Barangkali ada baiknya, Polri itu juga diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar, entah melewati amendemen atau apa itu.

Saya setuju kalau nanti dilakukan pemilihan umum dengan sistem pemilihan umum distrik. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya atas nama rakyat, termasuk tentunya Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sendiri. Sehingga kalau itu yang terjadi, bisa dimengerti kalau Hakim Agung itu diajukan oleh DPR, bisa dimengerti kalau itu yang terjadi. Sebab mereka langsung dipilih oleh rakyat, melalui sistem pemilihan umum distrik dan bukan sistem pemilihan umum seperti yang berlaku sekarang ini.

Oleh karena itu sistem proporsionil dipertanyakan kewenangan DPR mengajukan calon-calon Hakim Agung. Dan, ya, saya tidak tahu apakah itu, sistem itu masih akan dilanjutkan apa tidak? Apakah tidak akan diubah untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada Mahkamah Agung, tidak dipengaruhi oleh eksekutif seperti yang sekarang ini terjadi. Dan ini tadi sudah saya kemukakan mengenai kemungkinan Presiden dipilih

langsung oleh rakyat *gitu.*

Demikian pula BPK sebagai lembaga tinggi negara. Jadi sama saja dengan apakah DPA masih ada nanti. Apakah Mahkamah Agung juga akan demikian? Ya, saya sendiri setuju Pak ini mengenai Penjelasan itu daripada membingungkan, sebab begini, kadang-kadang ada ketentuan di dalam Penjelasan yang bertentangan dengan Batang tubuh, ini yang berlaku yang mana? Penjelasan bagian dari Undang-Undang Dasar sebab ini juga ada penelitian khusus mengenai masalah tertentu, jadi saya setuju kalau itu dihapus.

Mengenai kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden bersama-sama berhalangan tetap, memang yang lazim menjabat itu ketua suatu badan perwakilan. *Dus,* kalau di Indonesia barangkali Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Dus,* tidak seperti sekarang ini *triumvirat,* tiga orang menteri. Jadi mengenai masalah berhenti tadi, saya bisa mengerti, sebab kemungkinan bisa terjadi, seorang Presiden melakukan kebijaksanaan yang salah, takut dimintai pertanggungjawaban dan sebagainya, lalu di tengah jalan berdasarkan Pasal 8 dia menyatakan berhenti. Sebetulnya kalau kita mau memperbaiki sistem yang berlaku, harus dinyatakan tegas, dapat dinyatakan berhenti tetapi di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih. Jadi, tidak seperti yang berlaku yang lalu itu, berhenti begitu saja, tanpa ada konsekuensi apa-apa. Tapi itu harus diatur dengan tegas.

Itu dari PKB itu banyak sekali yang..., tapi ada sebagian yang sudah saya jawab tadi itu. Jadi, memang konsekuensinya itu sangat jauh, mengenai kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan ini berarti... ini saya ingin menyambut tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, sampai sekarang ini banyak yang beranggapan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini menganut sistem pemilihan umum, sistem pemerintahan Presidensiil murni. Padahal, negara yang pertama kali menciptakan dan menganut sistem itu adalah Amerika Serikat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada siapa-siapa, kecuali dapat dijatuhkan melalui *impeachment*.

Mengapa Presiden tidak bertanggung jawab kepada siapa? Karena Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih itu. Jadi, kalau ini nanti Presiden dipilih langsung oleh rakyat, barangkali sejak Presiden dipilih langsung oleh rakyat itu sistem Presidensiil murni. Sekarang *kan* Presiden bertanggung jawab kepada MPR, ini apa ini. Bahkan, MPR berwenang meminta pertanggungjawaban dari Presiden dan menilai pertanggungjawaban itu.

Dilanjutkan lagi, MPR berwenang mencabut mandat dari Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatan. Ini *kan* tidak ada dalam sistem Presidensil. Jadi, oleh karena itu, saya mohon maaf, kalau saya menamakan sistem yang berlaku di Indonesia ini gado-gado, di satu pihak memang ada aspek Presidensilnya, di lain pihak ada aspek parlementernya, karena Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Nah, ini yang terakhir ini memang di dalam sistem banyak partai ini sulit untuk nanti, bagaimana Pasal 8 itu dilaksanakan. Yang saya takutkan ini, karena di Indonesia itu masih ada ilmu gaib, Pak. Jadi, karena Presiden dari partai politik A, Wakil Presiden dari politik B. Ini yang B ini pergi ke Banyuwangi tahu-tahu Presidennya mati mendadak. Jadi, ini bagaimana itu mengatasi masalah ini? Sebab menurut Pasal 8, kalau Presiden mangkat, katakan berhenti itu dihilangkan, lalu tidak dapat

menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden yang berasal dari partai politik lain. Apakah tidak perlu ada mekanisme lain? Apakah MPR bersidang untuk mengambil keputusan mengenai ini? Tetapi, kalau keadaannya begitu rupa, sehingga perlu ada penggantian cepat, ini bagaimana diaturnya ini?

Jadi, kalau Bapak tadi minta saya menyampaikan pendapat, sekarang silakan bapak–bapak pikirkan bagaimana jalan keluarnya kalau hal itu terjadi. Barangkali nanti kalau sudah saya pulang dari sini, dengan teman-teman saya berfikir bagaimana cara mengatasi itu. Sekarang saya belum tahu bagaimana jalan keluarnya ini. Sebab ini memang ruwet ini. Oleh karena itu, karena ada aspek parlementernya, di dalam sistem banyak partai seperti sekarang ini, dapat terjadi baru Presiden itu dua tahun menjabat, ada yang gugat, ada yang meminta pertanggungjawaban, terjadi konspirasi di antara fraksi-fraksi.

Tidak mustahil setelah dua tahun Presiden itu dijatuhkan, sehingga artinya kedudukan Presiden itu tidak kuat lagi*. Nah,* inilah yang kita kuatirkan, kalau sistem yang mengarah kepada parlementer itu diikuti dengan sistem multi partai seperti sekarang ini. Jadi, saya tidak tahu apakah DPR nanti akan mengubah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999, untuk mengganti sistem proporsional itu menjadi distrik, sehingga akan ada satu partai politik yang menguasai lebih dari separuh, baik di DPR maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menyangkut *impeachment*. Sampai sekarang ini kita belum mempunyai pengaturan mengenai hal itu. Oleh karena itu sudah waktunya Pak, pembuat undang-undang ini membuat suatu peraturan, yang dapat mengadili seorang Presiden, bukan mantan Presiden. Seorang Presiden dalam jabatannya itu diadili. Yang menjadi persoalan adalah, siapa yang dapat mengadili? Kalau di Amerika Serikat karena dianggap sistem juri, yang mengadili itu Senat. Dan pada waktu Senat mengadili Presiden diketuai oleh Ketua Mahkamah Agungnya. Indonesia tidak menganut sistem juri.

Di dalam Undang- Undang Dasar Sementara dulu ada, yang dinamakan *forum previlegiatum*. Jadi, pejabat-pejabat tertentu dan tingkat pertama dan terakhir diadili oleh Mahkamah Agung. Dulu kalau *ndak* salah, saya masih ingat, Bung Tomo pernah menggugat Presiden Soekarno di Pengadilan Jakarta Pusat, kalau *ndak* salah itu. Tapi, ternyata tidak ada tindak lanjut, karena mungkin pengadilannya itu bingung. Apakah Presiden mau dipanggil itu? Inilah problem mengenai *impeachment* itu.

Jadi, saya kira perlu ada peraturan tentang hal ini. Jadi, untuk mencegah kalau nanti di dalam perjalanan ada seorang Presiden yang melakukan kejahatan, bukan kejahatan politik, tapi kejahatan biasa. Seperti pernah terjadi, di Amerika Serikat ketika Nixon ada kasus *Watergate* itu.

Saya kira sudah cukup.

40. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Yang terakhir barangkali perlu saya perjelas lagi Prof. Kalau seorang Presiden jatuh karena proses *impeachment*, apakah dengan demikian Wakil Presidennya juga ikut jatuh, entah dia berasal dari partai yang sama atau berasal dari partai yang berbeda?

41. Pembicara : Prof.Dr. Sri Soemantri (Pakar)

Kalau kita mengambil contoh Amerika Serikat, tidak. Jadi yang kena

impeachment itu adalah yang menjadi Presiden. Sehingga kalau Presiden itu mundur otomatis Wakil Presiden naik menjadi Presiden. Saya kira itu ya.

Terima kasih.

42. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Terima kasih Profesor Soemantri. Demikianlah Saudara-saudara yang terhormat.

43. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bisa ditambah *nggak* Pak?

44. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Waktunya ini saya kira sudah setengah empat [pukul 15.30], kita masih melanjutkan persidangan lagi.

45. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ada sedikit saja. Ini berkaitan dengan materi kita juga. Ada yang...

46. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya ini karena waktunya ini sudah….

47. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Setengah menit.

48. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya *oke* silakan.

49. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Mengenai bahasa ini Prof. Kita *kan* ingin mengangkat supremasi hukum di dalam Konstitusi kita. Jadi, kami juga kemarin sempat memperdebatkan tentang masalah bahasa. Mana yang lebih baik dan pas, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Indonesia adalah negara hukum. Indonesia negara hukum.

Mohon komentar.

50. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri (Pakar)

Memang ini ada seorang teman yang membedakan dua istilah itu. Yaitu, almarhum Profesor Hamid S Atamimi. Sebetulnya menurut saya, Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Negara Indonesia adalah negara hukum itu, menurut saya sama saja. Oleh karena itu, saya mempunyai catatan terhadap rumusan Panitia *Ad Hoc* ini, yaitu ada tujuh alternatif, barangkali saya bisa menambahkan alternatif yang ke delapan. Sebaiknya dipisah aja sekaligus daripada nanti rumusannnya berbeda-beda mulai dari alternatif pertama sampai ke tujuh.

Pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Apakah mau ditambah yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Kemudian ayat yang keduanya, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. *Dus*, dua ayat, tapi merupakan bagian dari satu pasal sebab ini kelihatannya cuma rumusan yang berbeda-beda mulai dari alternatif yang pertama dan...

Catatan berikutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah mengenai, ini yang sudah disepakati, ya, saya mohon maaf ini. Terhadap Pasal 20. Ini kalau saya bisa membacakan kembali Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden."

Ayat (3):

"Setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden."

Ayat (4):

"Jika dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR tidak mendapatkan persetujuan Presiden maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Pertanyaan saya, bagaimana dengan pengundangannya? Sebab yang mengundangkan itu Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara. Ini cuma catatan kecil dari saya, itu kita lanjutkan pengundangannya Presiden tidak menyetujui 30 hari itu undang-undang. *Nah,* bagaimana kita bisa memaksa Presiden untuk mengundangkan itu?

Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Jadi, demikianlah saudara-saudara apa yang telah kita dengar dari pakar Prof. Sri...

52. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Ada sedikit saja. Hanya satu-satu kalimat saja, mungkin *ndak* sampai.

53. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Ya... silakan.

54. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Di dalam sistem pemerintahan negara, butir romawi II dikatakan demikian Pak, pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). *Nah,* jadi butir romawi I tadi yang dikatakan negara berdasar atas hukum. Tetapi romawi II dikatakan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Ini tolong Pak Prof, apa yang dimaksudkan dengan ini.

55. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri (Pakar)

Barangkali terlalu berlebihan. Kalau dikatakan negara berdasar hukum. Konstitusi hukum atau bukan? Konstitusi *kan* bagian dari hukum dan itu sebetulnya tidak perlu ada, apa namanya, dikatakan...

56. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Jadi negara dan pemerintah itu...,

57. Pembicara : Prof. Dr. Sri Soemantri (Pakar)

Pemerintah *kan* bagian dari negara Pak. Untuk ada negara *kan* diperlukan rakyat, wilayah, rakyat, pemerintah. *Dus*, kalau negara itu dikatakan berdasar atas hukum atau negara hukum, otomatis pemerintahannya pun harus tunduk kepada konstitusi atau pada hukum pada umumnya. Barangkali berkelebihan menurut saya ya. Ini terserah kepada bapak-bapak yang punya wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

58. Ketua Rapat : Amin Aryoso

Demikian saudara-saudara yang terhormat, apa yang telah kita peroleh dari Prof. Dr. Sri Soemantri. Saya kira masukan yang telah diberikan ini cukup mem-*provoke* kita semua dan memberikan masukan yang cukup baik dengan harapan agar tugas-tugas kita merumuskan amendemen dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, sehingga apa yang telah kita lakukan ini menjadi lebih lancar, lebih sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada kita semua.

Untuk itu, kami atas nama pimpinan dan atas nama para hadirin, para anggota, kami menyampaikan terima kasih. Sekian, terima kasih.

59. Ketua Rapat : Harun Kamil

Para anggota PAH III kami minta tinggal sebentar sampai jam empat [pukul 16.00] paling *nggak.* Sampai jam empat [pukul 16.00] seperti janji tadi. Sebetulnya terkesan bahwa kita membuang waktu dengan mengundang pakar. Tapi, kalau kita undang pakar dari awal barangkali kita sudah banyak masukan dan banyak apa, *guidence*. Tapi sudahlah, apa kita sudah peroleh tinggal kita sesuaikan dengan …jadi, ya... ya... bukan, pakar akar kalau ini begitu. Kami lah.. awak ini apalah. Golongan yang pelangi.

Baik sesuai dengan kesepakatan tadi sebaiknya kita berikan kesempatan untuk peserta PAH III pindah. Kita akan akhiri jam empat [pukul 16.00] dan kemudian jam delapan [pukul 20.00] kita lanjutkan lagi apa kita bisa peroleh, karena kita besok harus sudah harus melaporkan kepada pleno. Jadi kalau boleh saya mengusulkan yang gampang dulu ni *kan* Pasal 9 Ayat (1) itu belum diputuskan padahal cuma menghapuskan kata-kata bersumpah di depan MPR dan DPR. Atau bisa setujui tidak *nggak* kalau atau itu dihapus?

60. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Nanti malam saja Saudara Ketua. Sekarang ini kalau dipaksakan *kan* banyak orang yang *nggak* datang. Nanti dibongkar lagi. Lebih baik nanti malam saja. *La* ini *nggak* datang. Dan barusan, yang... kami *sih* banyak. Orang PAN *sih* sudah hadir semua.

61. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya khawatir nanti malam begitu *ngomong* lagi, udahlah apa adanya, sudah, apa adanya diterima begitu. Dalam keadaan menjadi terkatung-katung tidak utuh, yang saya kawatir selaku pimpinan PAH ini begitu. Barangkali yang namanya lelah, atau kuorum segala *macem sih,* memang sama sebetulnya. Tapi kita *kan* harus ambil suatu keputusan yang kemudian tersistematisir dan juga harus disatukan dalam ikatan yang penuh. Jangan *bolong-bolong*. Saya *kan* masih *bolong-bolong nih*, sekarang ini.

62. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Keberatan tadinya darimana? Apa yang keberatan tadinya dihilangkan ada apa *nggak*? Ya, dari fraksi mana keberatan?

63. Ketua Rapat : Harun Kamil

Baik, kalau begitu putuskan saja untuk dihilangkan ya?

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Pak,

65. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Soalnya kalau *nggak* dihilangkan dia benturan dengan Ayat (2) yang baru itu. Kalau tidak dihilangkan, Ayat (2)-nya harus dirubah. Karena *nggak* bunyi.

66. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Melalui Pak Ketua ya, begini. Mana lebih tinggi kedudukan dari Dewan daripada pimpinan MPR? Itu *loh* persoalannya. Sedangkan MPR itu *kan* hanya DPR plus. *Kan* kita semua *kan* hanya ditambah utusan daerah dan golongan. Jadi, menurut saya tetap jauh lebih tinggi kedudukan Dewan daripada Pimpinan MPR, *gitu lho*. Hanya itu saja Pak..

67. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya boleh mengusulkan sesuatu Pak?

68. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak.

69. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Banyak hal yang sudah kita putuskan. Tapi kita tidak tahu pasal-pasal yang kita sudah putuskan itu, berada pada semangat yang sama atau tidak? Karena itu saya bukan mau menunda-nunda pekerjaan, tapi seandainya sebentar malam, kita bisa bangun komitmen kita semua untuk hadir di sini, melihat kembali semua yang sudah kita putuskan, apakah berada pada garis yang sama atau tidak? Artinya, kita menunda kesungguhan kita Pak, sebentar malam.

70. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua, melengkapinya nanti malam. Saya kira kita sudah harus tahu persis, hasil apa yang sudah kita putuskan ini, yang untuk Saudara Ketua besok laporkan itu. Jadi, kalau kita misalnya dapat sembilan *item* yang sudah definitif, itulah yang dilaporkan. Yang sisanya untuk ditunda sampai Agustus tahun 2000 itu. Itu keputusan kita kan? *Kan* harus disahkan juga oleh BP nanti malam, *eh* besok pagi itu jam sembilan [pukul 09.00]. Jadi, kalau kita paksakan seperti ini, nanti kalau dibongkar lagi nanti malam, repot lagi kita. Atau kalau kita diskusi, tidak menyelesaikan masalah cuma lima menit.

Terima kasih.

71. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya kira sependapat kalau *gitu* untuk kita endapkan permasalahannya. Kita rumuskan nanti malam, supaya utuh semua yang kita putuskan, sehingga jangan dilepas-lepas. Ada yang tertinggal belum dibahas. Paling *nggak* yang terkait kita bahas, sehingga kalau ini kita laksanakan merupakan satu kesatuan yang apa, yang bisa dipedomani.

72. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Dan untuk itu barangkali sekretariat bisa menyiapkan bahan yang runtun Pak, apa yang sudah kita putuskan selama ini.

73. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sepertinya kalau kita baca persandingan kemarin sudah ada itu, di persandingan aja kita lihat nanti. Baik kalau itu ditambah usulan yang terakhir kalau *gitu* ya. Dengan

demikian, kita akan mengakhiri pertemuan sore hari ini, dan Insya Allah kita akan ketemu jam 20.00 atau jam delapan malam ini dan kami persilakan bapak, ibu untuk *check out* dari Hotel Sahid. *Check in,* tergantung tempatnya ada yang hotel Hilton dan Hotel Mulia.

74. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya saran Ketua. Jadi ini *kan* kita banyak yang tidak hadir. Jadi kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita, kalau ternyata tidak hadir berarti ini bisa kita sepakati untuk dilanjutkan, tidak dibongkar begitu.

75. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi ada kesepakatan lagi, bahwa sekretariat maupun kita mencoba menghadirkan rekan-rekan yang lain, dengan catatan kalau memang sudah disampaikan tidak hadir, kita akan tetap jalan terus, begitu?

Baik, dengan ini kami tutup.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP

RAPAT KE-7 (LANJUTAN Ke-2) PANITIA *Ad Hoc* III

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	13 Oktober 1999
3.	Waktu	:	20.00 - selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	Harun Kamil, SH. Amin Aryoso, S.H
6.	Ketua Rapat	:	Harun Kamil, SH.
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Sinkronisasi Pasal dan Pembacaan Hasil yang telah dicapai BP MPR (Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21)
9.	Hadir	:	25 orang
10.	Tidak hadir	:	-- orang

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : Harun Kamil

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak ibu sekalian marilah persidangan Panitia *Ad Hoc* ketiga atas amendemen UUD 1945 yang merupakan *session* terakhir dengan ini resmi dibuka.

KETOK 1 X

Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kita sudah menyepakati bahwa berapa pun yang hadir hari ini, kita akan tetap jalan terus, karena merupakan kesempatan terakhir kita merumuskan hasil-hasil yang telah kita capai.

Tentunya terakhir mungkin kita akan melaksanakan semacam *kayak* sinkronisasi terhadap semua ini yang sudah kita ambil semuanya, tapi ada satu yang mau kita selesaikan. Pasal 20 dulu, yang tadi sudah hampir final tertunda karena ada Prof. Roeslan Abdulgani.

Kemudian, yang ketiga adalah ada titipan dari PAH II, ya kalau bisa bahas kita selesaikan mengenai rumusan syarat calon Presiden, yang mengenai Indonesia asli itu, dipertanyakan. Terus yang kedua, amendemen ini nanti produk hukumnya apa? Ya, kalau sempat kita bahas ya kita bahas. *Nah,* sekarang kalau disepakati kita merumuskan pembahasan tadi pagi, yang Pasal 20 yang sudah hampir selesai, yang rumusan dari Pak Harjono sama Pak Andi Mattalatta. Kami persilakan menayangkan dan kita sepakati bahwa usul dari Pak Zain tadi, Pasal 20 itu dikaitkan dengan Pasal 5, Pasal 21 dan Pasal 22.

Dan kita telah berhasil menyepakati, bahwa mengenai DPR itu jelas kewenangannya, kemudian proseduralnya, mulai dari persetujuan, pengesahan dan terakhir e.. pengesahan, dan terakhir pengundangan. Ya kan? Tadi bolak-balik orang pertanyakan atau memberitahukan bahwa sahnya undang-undang itu kalau diundangkan, begitu. Kalau Pasal 5 nya mana ya?...

Pasal 3 nya itu, berasal dari Ayat (2) yang lama, tulis saja Pasal 3. Jadi Ayat (2) nya itu pindahan dari Pasal 21 Ayat (2) kalau *nggak* salah ya? Sedangkan Ayat (2) nya berasal dari Pasal 21. Ditulis saja, ditulis lengkap saja itu. Pasal 2 nya, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan dari DPR, maka rancangan tersebut tidak diajukan lagi dalam, ya betul itu betul itu. Itu sudah kita sepakati itu, yang sudah kita tanda tangani. Itu ya.

76. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pak Ketua. Apa Pasal 20 Ayat (2) masih perlu hidup?

77. Ketua Rapat : Harun Kamil

Yang mana? Yang lama atau yang..?

78. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak, yang sekarang jadi Pasal 5 Ayat (2). Yang kami maksudkan tetap di sini.

79. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pasal 21 barangkali. Pasal 21 dipindah ke 5 Ayat (2).

80. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ndak, maksud saya begini Bapak Ketua, mohon maaf kalau saya memakai kata-kata saya.

81. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya *nggak* apa-apa, *nggak* apa-apa.

82. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini sudah ada ikatan, bahwa setiap rancangan undang-undang itu dibahas bersama. Ya, sehingga kalau *toh* penolakan itu mau dicantumkan, maka bunyinya hendaknya mencakup dua-duanya.

Jadi jika rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh Presiden maupun yang diajukan oleh DPR tidak mendapatkan kesepakatan maka tidak bisa lagi diajukan pada masa sidang berikutnya. Maksudnya di sini, ini karena pasal lama itu semangatnya kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Presiden. Jadi kalau tidak mendapatkan persetujuan dewan maka tidak boleh diajukan lagi pada persidangan berikutnya. Sedangkan semangat kita bersama di sini, kekuasaan perundang-undang itu sudah ada pada DPR, tetapi persetujuannya dibutuhkan dari kedua pihak. Karena itu kalau ayat dua ini mau dicantumkan, lebih baik kita kembangkan saja Pak.

Apabila sebuah rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan, ya tentu baik persetujuan dari Presiden maupun DPR tidak ada maka rancangan undang-undang itu tidak boleh lagi diajukan pada masa sidang itu. Berlaku semuanya. Jadi tidak perlu disebutkan, tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan. Karena Pasal 5 itu mengatur rancangan undang-undang dari Presiden. Pasal 21 mengatur rancangan undang–undang dari DPR. Dua-duanya bertemu di Pasal 20. Jadi, diterima dan ditolaknya sebuah rancangan undang-undang ada di Pasal 20.

83. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi Pasal 20 kalau supaya sempurnanya. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Dua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden.

Kemudian tiga, apabila..., terus yang baru dimasukkan di ayat berapa? Ayat (4) ya? Ya, setiap undang-undang memerlukan persetujuan Presiden. Kemudian Ayat (4) nya, jika rancangan undang–undang tidak mendapat, tidak... undang-undang. Ya, artinya 5, (2) nanti kita hapus itu.

84. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya interupsi. Begini, saya mendukung usul ini, rekan dari Golkar, Saudara Andi Mattalatta. Kalau saya lihat Pasal 5 di sini, itu seolah-olah Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) kelihatan ada, tidak ada sifat *egaliter*. Ada ketidakseimbangan. Saya ingin mengusulkan, agar baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat sama-sama. Jadi, mempunyai hak yang sama. Jadi jangan Presiden berhak, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan.

Saya usul supaya baik Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing memegang kekuasaan untuk mengajukan rencana undang-undang dan seterusnya saya setuju apa yang dikemukakan oleh Saudara Andi Mattalatta itu. Jadi, dengan demikian tidak ada sifat atau keadaan *jomplang* begitu. Seolah-olah, ini kalau melihat begini seolah-olah kita masuk ke dalam sistem parlementer. DPR lebih berkuasa, Presiden hanya berhak saja.

Saya mohon ini dipertimbangkan. Terima kasih.

85. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pak Lukman, silakan.

86. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih pimpinan.

Kami melihatnya memang antara Pasal 5, 20, 21 ini punya keterkaitan yang erat. Pada Pasal 5, itu bicara tentang hak Presiden, sedangkan Pasal 21, itu adalah hak Dewan. *Nah,* Pasal 20 itu mengatur memang bertemunya antara… apakah itu inisiatif Dewan atau Presiden, namun dengan asumsi bahwa keduanya memberikan persetujuan. Sehingga Ayat (4) pada Pasal 20, itu hanya mengatur kalau Presiden lalai, dalam pengertian sesungguhnya secara substansi dia menyetujui rancangan undang-undang itu, hanya karena persoalan teknis, atau satu dan lain hal, sehingga melampui batas waktu 30 hari, itu tidak disahkan sehingga dia serta merta sah.

Jadi, intinya Ayat (4) Pasal 20, itu tidak ada perbedaan yang prinsipil atau substansial menyangkut RUU itu. Hanya di sini perlu ditegaskan, bagaimana kalau salah satu pihak, apakah Presiden, ataukah Dewan itu menyatakan ketidaksetujuannya pada saat proses pembahasan. Katakanlah tingkat tiga atau di tingkat dua misalkan. Jadi, sebelum tingkat empat itu*. Nah,* di sinilah kemudian perlunya Pasal 5 kalau itu menyangkut Presiden dan Pasal 21 kalau itu menyangkut Dewan.

Pada Pasal 5, menurut kami itu masih relevan dengan apa yang ditayangkan dalam *display* ini, begitu. Jadi Ayat (2) itu masih, menurut kami masih diperlukan. Jadi jika RUU itu tidak mendapat persetujuan Dewan, karena Ayat (1) menyatakan hak Presiden untuk mengajukan RUU. Tapi kalau hak Presiden itu, katakanlah tidak mendapat persetujuan Dewan maka RUU itu tidak boleh diajukan pada persidangan masa itu.

Demikian pula pada Pasal 21, menurut saya 21 lama itu masih relevan. Jadi Ayat (1) menyatakan Pasal 21 itu adalah hak Dewan. Setiap anggota itu berhak memajukan usul. *Nah,* lalu kalau Presiden itu tidak memberikan persetujuan, artinya ditolak misalkan dalam tingkat dua atau tingkat tiga, pembahasan tingkat tiga, katakanlah. Itu maka RUU itu tidak bisa diajukan pada masa persidangan masa itu. Jadi, itu sama-sama. Jadi menurut kami, baik Pasal 5 maupun Pasal 21 Ayat (2) nya itu masih relevan untuk dicantumkan. Karena kita mengantisipasi kalau penolakan atau ketidaksetujuan itu terjadi pada saat proses pembahasan.

Demikian pimpinan.

87. Ketua Rapat : Harun Kamil

Jadi, Pak Lukman tadi kalau penolakan itu bisa ditempatnya rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, di 5, yang 21 itu yang kalau diajukan oleh DPR *kan* ya? Jadi di dua tempat, tapi esensinya sama kalau terjadi ketidaksepakatan, *kan* begitu. Fraksi P-DKB.

88. Pembicara : Gregorius Seto Harianto (F-PDKB)

Ya, terima kasih.

Saya kira, saya mendukung usul Pak Lukman dari PPP. Jadi dengan demikian Pasal 21 Ayat (2) lama itu dihidupkan kembali, supaya keseimbangan itu ada. Jadi kalau, baik usulan dari Presiden maupun dari Dewan kalau tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak maka tidak boleh diajukan untuk persidangan masa itu. Saya kira begitu saja, itu sudah imbang. Sedangkan yang pengaturan umum pada Pasal 20 itu sudah ada.

89. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya boleh minta pertimbangan dari sidang yang terhormat ini?

90. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan Pak..

91. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Yaitu Pasal 20 Ayat (1). Kalau dibaca Pasal 20 Ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ini memberikan kesan bahwa ini sistem parlementer sama sekali. Jadi, seluruh sistem ini sudah kacau balau atau sudah rancu. Saya mohon pertimbangan.

Kalau *toh* sudah ada Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat juga berhak maka kedua badan ini *lah* yang nanti kelak menjadi badan pembentuk undang-undang. Dan tidak usah lagi kita kemukakan seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat itu, secara apa itu..., mempunyai kekuasaan khusus dan yang lain-lain tidak mempunyai kekuasaan. Saya terus terang, Pak Ketua, saya keberatan karena ini jelas-jelas memperlihatkan sistem parlementer.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ada yang berpendapat? Pak Andi silakan.

93. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Bapak Ketua. Bapak, Ibu Hadirin yang kami muliakan.

Ada dua permasalahan di sini. Masalah yang pertama, yang disampaikan oleh Pak Lukman dan Pak Seto, dan yang kedua yang disampaikan bapak kami yang tercinta Pak Professor Sahetapy. Yang pertama, apa yang disampaikan Pak Lukman dan Pak Seto sebetulnya itu masalah perumusan saja Pak. Apakah keseimbangan itu kita ingin bagi dua atau kita ingin gabung di dalam Pasal 20.

Saya sendiri berpendapat dalam rangka efisiensi perumusan undang-undang dan menghilangkan kesan adanya konfrontatif antara DPR dan Presiden, barangkali, ini barangkali, barangkali ada baiknya kalau itu ditempatkan di Pasal 20. Dengan memakai kata-kata apabila rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan, jadi bukan penolakan, tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka tidak bisa lagi diajukan pada masa sidang berikutnya. Yang dimaksud tidak mendapatkan persetujuan bersama, tentu pemikiran kita adalah baik dari Presiden maupun dari DPR. Dengan menggabungkan kedua hal itu di dalam Pasal 20, kelihatan ada unsur kooperatifnya antara Presiden dan DPR, di dalam menyusun sebuah rancangan undang-undang, ketimbang memisahkan. Menempatkan hak penolakan di Pasal 5 lalu menempatkan hak penolakan di Pasal 21. Jadi, pendekatannya memakai bahasa positif.

Kemudian yang kedua, Bapak kami yang tercinta Bapak Profesor Sahetapy, sebenarnya pencantuman Ayat (1), bukan dalam rangka adu saling kuat. Ya, Pasal 20 Ayat (1) tetapi semata-mata merangkum semangat yang tumbuh dan berkembang di forum ini untuk mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga–lembaga negara, dengan memberikan titik berat, kepada siapa kekuasaan itu. Katakanlah kekuasaan pemerintahan, tentu ada sama Presiden. Tapi tidak berarti bahwa Presiden semau-maunya melaksanakan kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan peradilan, tentu ada pada Mahkamah Agung, tapi sudah barang tentu juga Mahkamah Agung kekuasaannya bukan tak terbatas.

Demikian juga dengan kekuasaan legislatif, kekuasaan perundang-undangan. Menurut semangat yang tertangkap selama kita berbicara di sini, adalah ingin diletakkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan untuk mencegah timbulnya kesan parlementarian di sini maka di dalam Ayat (2) disebutkan, bahwa pembahasan undang–undang dilakukan secara bersama. Mungkin itu barangkali yang saya tangkap selama kita bersidang di sini.

Di dalam praktek, sebenarnya kekuasaan itu seimbang. Ada dari Presiden, ada dari Dewan dibahas bersama, dua-duanya mempunyai hak untuk menolak dan menyetujui, dan bahkan Presiden sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan mutlak di dalam mensahkan sebuah undang-undang. Jadi, barangkali ini hanya sebuah penampilan untuk merekam kehendak kita bersama sebagai upaya untuk memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya tidak tahu apakah rumusan ini memang terasa berlebihan atau tidak, tentu terpulang kepada forum ini bersama. Tetapi, ya itulah yang menurut pikiran saya dan ingatan saya yang sempat berkembang selama ini. Tetapi sekali lagi, kalau Pasal 20 Ayat (1) terkesan berlebihan, ya terpulang kepada kita semua.

Terima kasih dan atas peringatan dari Professor Sahetapy, kami ucapkan banyak terima kasih.

94. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Boleh saya....,

95. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar Prof... sebentar Prof, sebentar Prof. Jadi, saya coba mengingatkan kepada Bapak, juga *kan* tadi Prof. Soemantri juga bilang bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu, tidak murni Presidensiil sehingga memang kita juga menjaga bahwa keseimbangan ini *checks and balance*s tetap berjalan dan juga kita ada semangat untuk bagaimana ada keseimbangan kewenangan dari DPR dan Presiden. Saya persilakan Prof. Sahetapy.

96. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya tentu menghargai saja pendapat dari Prof. Soemantri sebagai seorang pakar. Tapi, kita juga semua sepakat bahwa kita tidak harus mengikuti apa yang dikemukakan oleh seorang pakar, supaya tidak ada kesan-kesan yang kurang sehat. Kalau itu yang dikemukakan, saya ingin usulkan begini saja supaya itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi, kelihatan kedua-duanya itu. Kalau begini apa pun bahasa Indonesia itu, kelihatan bahwa saya tentu setuju. Prinsipnya setuju Dewan Perwakilan Rakyat diberdayakan bukan diperdayakan, tapi diberdayakan. Namun, apa yang tersurat itu tidak selalu sama dengan apa yang tersirat. Tapi, pada akhirnya ya saya terserah saja, karena *toh* ini juga kita belum mengambil keputusan terakhir.

Saya cuma usul dengan tetap memperhatikan apa yang dikemukakan oleh rekan dari Golkar, saya usul itu, tadi itu. Saya tidak mengatakan ini usul akomodatif, tidak. Cuma usul supaya itu kelihatan bahwa secara tersurat maupun secara tersirat. Sebab kalau kita baca Ayat (1) dari Pasal 20, ya, itu dia masih belum konklusif di dalam ayat yang kedua. Konklusif itu, kalau dalam ayat yang pertama, misalnya dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Ini juga sama dengan apa yang sampai sekarang ini diajarkan di dunia perguruan tinggi, sepanjang yang saya mengetahui dari pengantar ilmu hukum. Selalu dikatakan, pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama merupakan pembentuk undang-undang. Jadi saya kira terlepas dari aspek politisnya. Selama ini tidak pernah ada... katakan saja diutamakan salah satu lembaga ini di dalam kerangka membentuk undang-undang. Paling tidak itu yang saya mengikuti sampai saat-saat terakhir ini.

Terima kasih.

97. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Saya tambahkan Pak, sedikit.

98. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih nyambung ya? Silakan

99. Pembicara : Aberson Marle Sihaloho (F-PDIP)

Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sahetapy, dengan kita merumuskan Pasal 20 Ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaannya itu juga kemudian tidak terlihat di mana? Tidak ada, ayat mana? Kalau tadinya, Pasal 5 Ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Itu terlihat kekuasaannya Presiden itu, Pasal 21 Ayat (2). *Nah,* jadi di mana sekarang mau ditempatkan?

Nah, oleh karena itu, semangat kita sekarang mensejajarkan saja. Jadi sama-sama memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. *Nah,* tapi tetap kita akan satu langkah tetap masih di belakang dari Presiden dalam hal pengundangan. Kita *kan ndak* bisa paksa misalnya Ayat (4) ini, kalau kita ini... setujui. Bagaimana kita menyatakan bahwa dalam tempo 30 hari apabila Presiden sebagai kepala negara tidak mengesahkan terus kita katakan, sudah sah. Sedangkan sahnya suatu undang-undang atau berlakunya suatu undang-undang, apabila diundangkan di lembaran negara. Dan yang mengundangkan di lembaran negara itu adalah kepala negara melalui Sekretaris Menteri Negara.

Tadi *kan* Pak Sri Soemantri juga mengatakan, bagaimana kita bisa memaksakan kepala negara, kalau 30 hari dia tidak sahkan, kita paksa. Dengan apa kita memaksa? *Nah,* ini juga tidak ada ketentuannya bahwa kita punya alat paksa*. Nah,* jadi saya kira, kembali kita sama-sama membentuk kekuasaan, sama-sama, baik DPR maupun pemerintah, sama-sama memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sehingga kalau undang-undang itu memang ditolak oleh salah satu karena itu, ya tidak bisa diajukan dalam masa persidangan itu, harus ditunda lagi.

Jadi prinsipnya ini kita, sehingga undang- undang itu nanti akan sah menjadi undang-undang apabila diundangkan oleh kepala negara, apabila memang sudah mendapat persetujuan daripada kedua belah pihak. *Nah,* kalau demikian baru saya kira kita bisa merumuskan.

Sekian dan terima kasih Pak Ketua.

100. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Ada tambahan, Pimpinan.

101. Ketua Rapat : Harun Kamil

Sebentar, saya mau mengomentari saja.

Saya pernah usul waktu itu, gimana supaya Presiden wajib mengundangkan. Begitu koma sehingga ditambah dengan Presiden wajib mengundangkannya. Ini perintah Undang-Undang Dasar. *Kan* saya bilang waktu itu, maaf kalau saya pakai juga, maksudnya supaya ada kepastian hukum jangan terkatung–katung disahkan, terus gimana, apa, akhirnya. Oleh karena itu, bukan titik, masih koma. Presiden wajib mengundangkannya. Jadi Undang-Undang Dasar yang memerintahkan kepada Presiden. Pak Zain dulu tadi kalau tidak salah.

102. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Terima kasih.

Saya kira setelah kita dua hari mendengar para pakar, tentunya dengan maksud untuk membuka cakrawala kita, barangkali lebih luas lagi ya. Apa yang dikatakan Prof. Soemantri, tadi dikatakan, saya kira masalah tidak murni Presidensiil itu bukan pada masalah ini, pada masalah-masalah tertentu, dia tidak murni Presidensiil. Bukan pada masalah pembuatan undang-undang masalah DPR. Malah beliau sendiri di dalam konstruksi ini agak.., jadi tidak merasa pas juga dalam rangka pengundangan tadi itu.

Nah, kalau kita lihat kerangka berpikir dari pada penyusunan, penyusun Undang-Undang Dasar 1945 ini, Pasal 5 ini, dia tidak berhenti pada Presiden Ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tidak berhenti di situ, tapi dengan persetujuan DPR.

Kemudian, pada Pasal 20 dikatakan, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Karena Bab nya berbeda. Pada Bab Presiden, dia mulai dengan Presiden, memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR. Pada Bab DPR dia mengatakan, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan. *kan* ada kesejajaran dalam masalah ini, *equal*.

Kemudian kita lihat, di mana kekuasaan itu tadi dikemukakan? Yaitu pada Pasal 21 Ayat (2). Jadi, walaupun rancangan yang diajukan anggota sudah disetujui dewan, tapi tidak disahkan. Jadi, di sini kelebihannya. Kekuasaannya ada di sini. Kekuasaan Presiden. Jadi, walaupun usul, sebenarnya tidak dikatakan usul di sini. Rancangan tidak, apa, telah disetujui dewan. Jadi, artinya melalui persetujuan dulu, tapi tidak disahkan Presiden, tidak dapat diajukan lagi. Jadi kan, *Nah,* yang mana kita mau pindahkan ini. Artinya, di dalam rangka keseimbangan atau mau memindahkan dari kekuasaan Presiden tentu pengesahan itu. Kalau persetujuan *kan* seimbang tadi.

Di dalam kita menyusun sekarang, kita tidak melihat bahwa *statement* Pasal 20 Ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, apa kekuasaan di sini? Apa kekuasaan DPR di sini? Yaitu kekuasaannya kalau Presiden tidak menyetujui, undang-undang itu tetap sah. Ini, sementara yang pada waktu sebelumnya. Walaupun DPR sudah setuju, tapi Presiden tidak setuju, tidak sah. *Nah,* ini yang tidak sah ini *kan* yang kita mau alihkan, bukan masalah kalimat-kalimat pada Ayat (1) itu.

Jadi saya kira, kalau kalimat pada *statement* pada Ayat (1) yang diusulkan oleh Prof, itu hanya sekedar mau menggambarkan bahwa di sini pada Ayat (1), Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama DPR. Pada DPR, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden, karena bab nya. Tetapi, pada ayat-ayat berikut di mana kita akan menyatakan kelebihan dari pada DPR. Namun, kalau kita katakan ada kelebihan dari DPR, bagaimana teknisnya. Ini yang tadi dipersoalkan. Hanya menyatakan 30 hari sah sebagai undang-undang. Lantas oleh Ketua dikatakan, ya dia wajib mengundangkan, kalau tidak wajib melanggar Undang-Undang Dasar. Bisa ditarik mandat.

Menarik mandat ini, kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat, apakah masih seperti itu? Ini *kan* kita berpikir dalam kerangka kita juga mau merubah sistem pemilihan Presiden. Ini yang saya kira, artinya, kita punya... persepsi yang sama, tapi jalan keluarnya itu. Substansi saya kira kita tidak ada masalah bagaimana, tapi jangan sampai memberdayakan akhirnya dua-dua tidak berdaya sama sekali. Saya kira ini perumusannya ini yang kita cari bagaimana.

Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Harun Kamil

Silakan suara baru.

104. Pembicara : Slamet Efendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih. Mohon maaf datang terlambat karena ada rapat di luar.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian.

Ketika kita membicarakan Pasal 20, sebenarnya kita tidak sedang membicarakan substansi yang akan kita setujui. Tapi kita sedang membicarakan bagaimana merumuskan substansi yang sudah kita setujui. Itu kami ingatkan ini. Kami ingatkan posisi kita adalah seperti itu. Posisi kita adalah seperti itu. Jadi oleh karena itu, misalnya Ayat (1) Pasal 20, sejak kemarin kita sudah setuju. Kemarin *kan* kita sedang

dibingungkan, ketika Pak Hendi mulai bertanya, tentang pengesahan dan persetujuan. Itu saja masalahnya. Kalau sekarang mau dimentahkan lagi maka boleh dikatakan pembicaraan kita selama tiga hari ini, boleh dikatakan tidak menghasilkan apa-apa.

Oleh karena itu, kami ingin mengusulkan kepada Ketua Rapat, rapat ini skors, kita lobi untuk menyelesaikan masalah ini. Lobi itu untuk menyelesaikan dua hal sekaligus.

Yang pertama, apakah kita akan mempersoalkan kembali substansi dari pasal ini.

Dan yang kedua, adalah apakah kita akan merumuskan akhir seperti apa mengenai rumusan itu, apabila substansinya sudah tidak dianggap persoalan. Dan itu sudah tanda tangan.

Jadi, kalau ini cara pembicaraannya, saya kira kita tidak akan menyelesaikan apa-apa. Saya kira itu yang ingin kami usulkan. Jadi, di skors sajalah beberapa menit.

105. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh-boleh, sebelum diskors barangkali..., di skors.

Supaya kita jalan di jalan yang sama. Mungkin bagus kita bangun kesepahaman dulu mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita baca Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar yang belum diamendemen. Tidak semua rupanya rancangan undang-undang itu dibahas bersama.

Yang dibahas bersama hanyalah undang-undang yang datang dari Presiden, memerlukan persetujuan Dewan. Sedangkan Pasal 21 Ayat (2), itu merujuk pada Pasal 21 Ayat (1). Mungkin kita tidak keberatan untuk membuka Pasal 21 Ayat (1) mengatakan:

"Anggota-anggota DPR berhak memajukan rancangan undang-undang, jadi anggota-anggota memajukan rancangan undang-undang, lalu disetujui oleh Dewan."

Artinya, yang disetujui oleh Dewan itu adalah usulan anggota, belum melibatkan...

Boleh saya lanjutkan Bapak Ketua? Jadi Pasal 21 Ayat (2) ini, yang disetujui oleh DPR adalah usul rancangan yang diajukan oleh anggota, tidak melibatkan Presiden. Karena tidak melibatkan Presiden, maka haknya Presiden menolak, mengesahkan atau tidak mengesahkan. *Nah,* supaya konflik ini tidak terjadi, dibangunlah sebuah terobosan kompromistis seperti itu. Bahwa setiap rancangan undang-undang, memerlukan persetujuan bersama. Baik dari Presiden maupun dari DPR. Jadi, itu perbedaan yang pertama Pak.

Nah, karena ini mendapatkan persetujuan bersama, maka pengesahannya sebagaimana yang dimaksud di dalam Ayat (4), jangan itu dilihat sebagai upaya paksa. Tetapi tidak ditanda tanganinya, tidak disahkannya undang-undang yang telah disepakati bersama itu oleh Presiden, bukan karena Presiden tidak mau. Karena kalau Presiden tidak mau, ketidakmauannya itu harus dinyatakan di dalam Ayat (2) pada saat membahas. Tetapi tidak ditandatanganinya, tidak disahkannya undang-undang yang sudah disepakati itu, semata-mata karena faktor-faktor teknis. Mungkin dia sedang tidak berada di tempat, mungkin lagi sakit atau mungkin lagi apa. Bukan karena konflik, bukan karena tidak mau. Karena kalau konflik, ya harusnya diselesaikan di dalam Ayat(2) pada saat dibahas secara bersama.

Nah, sekalipun Pasal..., Ayat (4) ini tidak meningkatkan peran Dewan, tidak melambangkan kekuasaan Dewan, tetapi secara *argumentum a contrario* itu

mengurangi *veto* Presiden di situ. Jadi, tidak ada lagi *veto*. Karena dia terikat di dalam proses pembahasan Ayat (2). Dan rangkuman ini, rumusan ini semata-mata merangkum dari opini-opini yang berkembang, selama kita membahas masalah ini. *Nah,* karena itu kalau ini mau dirubah, saya melihatnya bukan perubahan redaksional, tapi merubah kembali, me-*rewind* kembali semangat yang telah kita sepakati bersama. Ya, tapi pada akhirnya apapun yang kita rumuskan *toh* bergantung kepada kita semua.

Terima kasih.

106. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Jadi, memang kita skors saja, untuk kita bahas. Cuma selaku pimpinan kami mencoba mengingatkan, kita pernah menyepakati ini. Memang, kita sudah tanda tangan semua. Jadi, substansinya kita sudah setuju, pertama.

Kita terima kasih sama Pak Hendi yang mengingatkan ada istilah yang salah antara persetujuan dan pengesahan.

Yang ketiganya, memang kalau ini dilakukan perubahan mesti ada penyesuaian, walau substansinya tidak berubah. Tapi, karena mungkin tidak ketemu kita skors saja, nanti kita skors saja *deh* ya?

107. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Sebelum diskors, apakah ada pasal-pasal lain yang akan kita perbincangkan. Jadi maksud kami, kalau memang masih ada, apakah tidak sebaiknya itu kita tuntaskan, sehingga lobi itu terakhir kalau memang ada pasal-pasal. Jadi sekaligus begitu.

108. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ini kita sudah berapa hari ini.

109. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Ndak, maksud saya di luar. Di luar Pasal 5, 20, dan 21

110. Pembicara : Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Maksud Pasal 5, 20, 21. Ya itu satu paket *lah* itu.

111. Ketua Rapat : Harun Kamil

Masih satu paket.

112. Pembicara : Zain Badjeber (F-PPP)

Pasal 9 misalnya.

113. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Karena di sini ada lembaran sembilan, maksud kami biar sekaligus di lobikan.

114. Ketua Rapat : Harun Kamil

Pasal 9, ya, kalau *gitu.* Ada lagi masih *pending* mengenai masalah Pasal 1 Ayat (1) sekalian kalau *gitu* ya! Baik kita skors sampai… selama 15 menit.

115. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Yang tadi dibilang Indonesia asli itu bagaimana? Sekaligus saja.

116. Ketua Rapat : Harun Kamil

Ya, jadi ada dua titipan dari PAH II yang menanyakan kepastian rumusan kita

tentang...

117. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)
Sudah masuk kompilasi kita kan?

118. Ketua Rapat : Harun Kamil
Calon Presiden....

119. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)
Apa itu dimaksudkan juga itu pertanyaan saja.

120. Ketua Rapat : Harun Kamil
Sekaligus sajalah biar cepat itu. Itu cuma kesempatan terakhir hari ini. Setelah itu tidak ada lagi, ada apa-apa lagi. Kita khawatir terkatung-katung. Itu tidak maksud kita *mengkatung-katungkan* rumusan-rumusan yang kita sudah peroleh. Kita skors 15 menit.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS

121. Ketua Rapat : Harun Kamil
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Skors kami cabut dan rapat *dibuka* kembali dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara sekalian, setelah kita bersama-sama melakukan bahasan sejak dari hari... Kamis kalau tidak salah ya, tanggal 6 Oktober sampai hari ini, setelah sekian hari bersama-sama melakukan tukar pikiran dan sebagainya, saling memberikan argumentasi yang terbaik bagaimana supaya Undang-Undang Dasar yang kita amendemen itu mana yang *urgent*, mana yang prioritas, mana yang paling prioritas, kemudian saling memberikan sumbangsih pikiran. Baik menurut dari segi substansi maupun esensinya, termasuk bahasanya.

Kita juga berhati-hati sekali bagaimana perubahan yang dilakukan jangan sampai terjadi kesalahan dan kita juga sepakat bahwa jangan sampai terjadi pergeseran perubahan dari sistem Presidensiil kepada parlementer. Ini juga kita jaga. Kita juga jaga *checks and balances* dan seterusnya, sehingga kita itu saling menghargai terhadap pikiran-pikiran yang hidup di Panitia *Ad Hoc* III amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Yang kita tahu adalah dalam rangka untuk mencari yang terbaik buat bangsa dan negara, yang kita tahu bahwa dengan amendemen ini merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun perjalanan seluruh lembaga negara pada masa mendatang, sehingga dalam suatu sistem yang tepat mengakomodir atau menerima tuntutan dari masyarakat tentang usaha amendemen Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Untuk itu akan saya bacakan apa yang telah kita sepakati dan kita hasilkan sejak

dari tanggal... hari Kamis yang lalu sampai hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 1999. Hasil pembahasan amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pada Rapat ke-7 Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 1999.

Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (2):

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Pasal 6:

"Presiden ialah warga negara Indonesia asli."

Pasal 7:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan."

Pasal 9 Ayat (2):

"Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung."

Pasal 13 Ayat (1):

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat(2):

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 14 Ayat (1):

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

Ayat (2):

"Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 15:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa dan tanda lain kehormatan yang diatur dengan undang-undang."

Pasal 17 Ayat (1):

"Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara."

Ayat (2):

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Ayat(4):

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Ayat (3):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Ayat (5):

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Pasal 21:

"Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."

Demikianlah kami telah membacakan hasil yang telah kita capai selama tugas Badan Pekerja Panitia Ad-Hoc III Badan Pekerja MPR tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh, kalau boleh saya teruskan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Panitia Ad-Hoc III Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang jumlahnya 25 orang yang secara bersama-sama siang dan malam, tidak mengenal hari libur, karena sama-sama menghayati dan ada rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Tuntutan dari masyarakat melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang saya katakan tadi sebagai landasan dan dasar bagi pemerintahan dan lembaga kita yang mendatang. Untuk berjalan sebagai mana mestinya.

Kita tentunya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah diberi petunjuk dalam membahas dan dipercaya membahas dan menyelesaikan amendemen yang tentunya adalah sangat strategis sekali buat kehidupan bangsa pada masa yang akan datang. Saya mohon maaf kalau dalam memimpin rapat ini ada... Kami pimpinan bukan saya, mohon maaf kalau dalam memimpin rapat ada kekurangan dan kekhilafan dan tentunya kami percaya, ini semata-mata karena kelemahan kita sebagai manusia.

Dan kami menghargai dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya pada rekan-rekan Bapak terutama Prof. Sahetapy yang telah juga *urun rembuk* secara habis-habisan di tengah-tengah kita, untuk bagaimana kita kemudian berhasil mempertemukan sesuatu dengan memberikan alasan atau argumen, yang kemudian saling meyakinkan teman yang lain. Juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang juga dengan berbesar hati kemudian *oke* kalau untuk bersama-sama, saya kemudian mau mundur atas gagasan saya, yang penting adalah gagasan itu betul dan benar.

122. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Ketua, boleh tanya Saudara Ketua.

123. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Interupsi saudara Ketua, dengan tidak mengurangi apa yang sudah diputus, saya mohon dicatat bahwa saya tidak setuju kalau tetap dipertahankan bahwa Presiden itu adalah orang Indonesia asli. Saya mohon itu dicatat saja.

124. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Warga negara Pak, warga negara.

125. Ketua Rapat : Harun Kamil

Istilahnya warga negara Indonesia asli.

126. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya tetap menghormati putusan itu tetapi saya tetap tidak setuju dengan istilah asli.

Terima kasih.

127. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua…

128. Ketua Rapat : Harun Kamil

Dicatat saja kalau begitu ya. Ya, di catat aja.

129. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Saudara Ketua, untuk penyempurnaan tadi yang dibacakan oleh Saudara Ketua, masalah titik komanya, kita percayakan itu ada, tetapi tidak pernah tadi dibacakan. Karena ini sangat penting, kalau mau disahkan oleh kita, sebagai suatu keputusan. Tadi tidak ada, Saudara membacakan saja terus, mungkin ada koma tetapi tidak dibaca koma, ada titik tidak dibaca titik. Karena ini nanti menjadi masalah kalau misalnya harusnya ada koma lalu titik. Waktu ditulis tidak ada koma, seharusnya titik tetapi ditulis tidak ada titiknya nanti jadi masalah. Karena ini walaupun titik koma aja, jadi, karena ini Undang-Undang Dasar artinya sangat besar Saudara Ketua.

Terima kasih. Jadi, kami percayakan bahwa kalau ada komanya seperti kemarin itu ditulis. Kalau ada titik juga ditulis. Seharusnya kalau dibacakan titik koma itu dibaca koma, titik, koma, titik. Harus dibaca kalau ini Undang-Undang Dasar, Saudara Ketua. Rancangan *yah*, karena ini belum diputuskan oleh Sidang Umum ini.

Terima kasih.

130. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih atas mengingatkan kita semua, bahwa tentang titik koma dan tentunya kami harapkan sekretariat nanti untuk mengkonsultasikan dengan ahli bahasa kita, sebelum besok kita bacakan di depan Pleno Badan Pekerja. Dan kita juga percaya bahwa nanti dibahas oleh Pleno BP. Kemudian tingkat berikutnya akan dibahas oleh Komisi dan terakhir oleh Pleno. Jadi mudah-mudahan ini secara selektif dan ketat akan dilakukan penilaian dan pengamatan atas amendemen tersebut. Kita cuma sekedar Panitia *Ad Hoc*, yang awal memberikan usulan amendemen terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

131. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh sedikit Pak Ketua.

Sekalipun malam sudah larut, tapi saya kira perlu karena apa yang disampaikan

oleh Prof. Sahetapy tadi, jangan ada *mis*-interpretasi di antara kita. Barangkali Bapak Ketua bisa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan warga negara Indonesia asli.

132. Ketua Rapat : Harun Kamil

Saya atas persetujuan sidang saya minta Pak Andi Mattalatta yang menjelaskan.

133. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, jadi Bapak dan Ibu, tadi memang kita sudah sepakat untuk menghilangkan kesan diskriminatif. Karena itu kata-kata Indonesia asli yang terkesan diskriminasi etnis dihilangkan. Tapi pada sudut ekstrim yang lain, ada juga yang mengatakan jangan begitu mudah orang menjadi Presiden, jangan sampai hari ini dia menjadi warga negara maka besok dia bisa menjadi Presiden. Karena itu jalan tengah diambil, kita mengambil rumusan warga negara Indonesia asli dengan pengertian bahwa orang tersebut memperoleh kewarganegaraannya bukan karena pewarganegaraan. Jadi, katakanlah seorang orang asing yang menjadi warga negara Indonesia karena proses naturalisasi, dia tidak boleh menjadi Presiden. Tetapi anaknya sudah dikategorikan sebagai warga negara Indonesia asli dan karenanya berhak menjadi Presiden. Itu makna yang ada di situ.

Dan saya kira memang ini perlu disosialisasikan supaya masyarakat mengerti bahwa yang dimaksudkan warga negara asli adalah warga negara yang kewarganegaraannya bukan karena proses naturalisasi. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini, bisa menjelaskan kepada kita semua dan kalau bisa Bapak Pimpinan besok mengeluarkan keterangan pers khusus untuk ini. Karena kalau orang tidak mengerti, memang bisa menimbulkan penafsiran macam-macam.

Demikian, terima kasih.

134. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih Bapak Andi Mattalatta. Kami tanyakan kepada Prof. Sahetapy apakah penjelasan tersebut dapat diterima?

135. Pembicara : J. E. Sahetapy (F-PDIP)

Saya tidak suka memperpanjang dan saya bukan orang yang suka *ngeyel* atau tukang *ngotot*. Saya kira saya pernah baca rumusan terlebih dahulu pewarganegaraan dan usul apa itu, seseorang menjadi Presiden itu, bukanlah karena kewarganegaraan tetapi telah… misalnya begini, di Amerika Serikat, Kissinger pasti tidak mungkin jadi Presiden. Tapi kalau anaknya itu bisa jadi Presiden. Saya kira selama ini yang saya tangkap di dalam masyarakat, istilah asli itu rancu dan itu bisa di dalam era globalisasi ini menimbulkan banyak masalah.

Saya orang asli Indonesia. Ayah saya, ibu saya, nenek saya, kakek saya, tapi saya merasa kalau kita mau hidup dalam suatu era globalisasi dalam suatu masyarakat yang pluralistik, kita harus hati-hati dengan menggunakan istilah itu supaya kita tidak dituduh macam-macam. Jangan sampai kita menghidupkan paham *naziisme* yang baru di Republik kita ini. Kalau memang apa namanya itu, mau dipertahankan, silakan. Tapi saya tetap berpendirian demikian. Karena saya ingin beri tahu, ini bukannya saya apa, sebelum Perang Dunia kedua orang tua saya tidak mau bekerja sama dengan Belanda, punya sekolah sendiri. Jadi, kalau bicara nasionalisme saya sudah dididik secara kecil mempunyai jiwa nasionalisme. Tapi, saya tidak setuju kalau menggunakan istilah asli tidak asli dan sebagainya.

Terima kasih.

136. Ketua Rapat : Harun Kamil

Terima kasih.

Berarti tetap saja dicatat dari Pak Prof. Sahetapy. Saya kira saya kita bisa akhiri waktu jam sebelas tiga puluh [pukul 23.30]. *Alhamdulillahirrabbil alamin yah... yah...* biar pendapat beliau sendiri *lah*. Kita bisa menilai nantikan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dan tentu kita tidak usah cerita siapa orang tua kita pejuang atau bukan *kan* begitu? Kita hargai Pak Sahetapy adalah nasionalis keluarganya begitu. Jadi, tidak usah diperpanjang, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas petunjuk dan bimbingannya sehingga kita pada akhirnya dapat mengakhiri tugas dengan seoptimal mungkin dengan cara musyawarah dan mufakat dan berargumentasi sehingga tercapailah apa saja yang kita tanda tangani bersama itu. Saya mohon maaf dalam mungkin ada kekurangan.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat kami tutup.

KETOK 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 23.30 WIB

RAPAT KE-3 BADAN PEKERJA MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	14 Oktober 1999
3.	Waktu	:	10.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara V
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H. M. Amien Rais
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR
7.	Acara	:	a. Laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR b. Pengesahan Materi Sidang Umum hasil Badan Pekerja MPR c. Penutupan Rapat-rapat Badan Pekerja MPR
8.	Hadir	:	86 Orang
9.	Tidak hadir	:	--

JALANNYA RAPAT :

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais (Ketua MPR)

Sesuai dengan jadwal acara, Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR hari ini mempunyai acara antara lain laporan Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR dan pengesahan rancangan keputusan serta rancangan-rancangan Ketetapan MPR hasil Badan Pekerja MPR sebagai bahan Sidang Umum MPR.

Sebagaimana kita ketahui untuk mempersiapkan bahan Sidang Umum MPR yang insya Allah akan dilaksanakan nanti malam, Badan Pekerja MPR dalam Rapat kedua Badan Pekerja MPR tanggal 6 Oktober 1999 telah membentuk alat kelengkapan Badan Pekerja MPR, yaitu tiga Panitia *Ad Hoc*. Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR, bertugas mempersiapkan Rancangan Ketetapan MPR berikut naskah materi garis-garis besar haluan negara. Panitia *Ad Hoc* II Badan Pekerja MPR, bertugas mempersiapkan Rancangan-Rancangan Ketetapan MPR non-GBHN dan Rancangan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, dan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR, bertugas mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Melalui rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* yang dilaksanakan secara transparan, kita semua dapat mengetahui ketiga Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR telah melaksanakan tugasnya secara efisien dengan menerapkan mekanisme pembahasan yang sangat demokratis.

Sebenarnya dengan keterbukaan yang dikembangkan selama rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, kita semua dan juga masyarakat pada umumnya telah mengetahui hasil pembahasan tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR, yang secara terang dan terbuka telah diliput dan disiarkan langsung melalui media cetak dan media elektronik. Meskipun demikian, kita tetap perlu mengetahui secara resmi perkembangan pelaksanaan tugas tiap-tiap Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR melalui laporan yang disampaikan langsung oleh Pimpinan Panitia *Ad Hoc* I, II, dan III dalam Rapat ke-3 Badan Pekerja hari ini.

2. Pembicara : Theo L. Sambuaga (Ketua PAH I)
Hasil Pembahasan

Setelah tujuh hari Panitia *Ad Hoc* I melakukan pembahasan dan perumusan materi naskah rancangan GBHN, kami dapat merasakan, walau singkatnya waktu dan beratnya beban tugas yang harus kami laksanakan, terasa terobati dengan berkembangnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang begitu besar dari tiap-tiap anggota sehingga rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I telah berlangsung secara demokratis, sangat produktif dengan penuh keterbukaan, kebersamaan dan setiap anggotanya proaktif menyumbangkan aspirasi dan ide-ide segar yang sangat berarti untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

3. Pembicara : I Dewa Gede Palguna (Sekretaris PAH II)

Kami dari Panitia *Ad Hoc* II yang menangani atau yang membahas mengenai tap–tap non-GBHN sebagaimana yang kita kenal telah menyampaikan laporan sebagai berikut, sudah ada laporannya.

Berdasarkan materi pemandangan umum fraksi-fraksi dan materi yang disampaikan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* II, kemudian disepakati sebagai berikut:

I. Rancangan Keputusan MPR RI tentang Jadwal Acara Sidang umum tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999
II. Rancangan Ketetapan-ketetapan MPR, sebagai berikut :

Rancangan Rancangan Ketetapan yang telah diselesaikan Panitia *Ad Hoc* antara lain:

1. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Tata Tertib Majelis.
   Rancangan Ketetapan tentang Tata Tertib tidak dibuat dalam bentuk Ketetapan perubahan, tetapi merupakan ketetapan baru. Perubahan dalam Tata Tertib antara lain :
   a. kata *Mandataris* dihilangkan; dan
   b. penyebutan Tahap I dan Tahap II dalam Sidang Umum diganti dengan Sidang Umum, Sidang Tahunan, dan Sidang Istimewa.
2. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
   Dalam Rantap Tata-Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini ada beberapa materi yang masih belum selesai secara tuntas, yaitu:
   a. masalah pemilihan Presiden, apakah pemilihan itu bertahap atau langsung, masalah tersebut diserahkan pada pimpinan fraksi;
   b. tentang calon Presiden dan Wakil Presiden apakah menyampaikan visinya diikuti dengan dialog dengan anggota secara terbatas, atau calon Presiden dan Wakil Presiden menyampaikan visinya tanpa dialog.

   Dari kedua masalah tersebut terdapat dua pendapat yang masih belum dapat diputuskan, yaitu pendapat yang menyetujui hanya visi tanpa dialog dan pendapat yang menyatakan bila tidak ada dialog, visi pun tidak perlu.
   c. bila pemilihan Presiden itu tiga kali berturut-turut masih mendapat suara yang sama, apakah pengusul harus mengganti calon dengan calon yang baru ataukah boleh mencalonkan kembali calon yang lama.
3. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden telah disepakati

dengan penyempurnaan-penyempurnaan.

4. Rancangan Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Wakil Presiden telah disepakati dengan penyempurnaan-penyempurnaan.
5. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pertanggungjawaban Presiden disepakati dengan penyempurnaan.
6. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai pencabutan Ketetapan ini ada dua alternatif:

a. Pada dasarnya mengakui hasil jajak pendapat, tetapi menangguhkan pencabutan Ketetapan MPR Nomor. VI/MPR/1978 dengan berbagai pertimbangan dan alasan.
b. Mengakui hasil jajak pendapat dan mencabut Ketetapan MPR Nomor. VI/MPR/1978 disertai dengan beberapa penugasan kepada Presiden/pemerintah baru.

7. Pencabutan atas Ketetapan MPR Nomor. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, apabila materinya sudah masuk dalam amendemen UUD 1945.

III. Rancangan-rancangan ketetapan MPR yang masih perlu pembahasan lebih lanjut:

1. Rancangan Perubahan atas Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
2. Rancangan Perubahan atau Pencabutan atas Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar lembaga-lembaga tinggi negara.
3. Rancangan Pencabutan atau Perubahan atas Ketetapan MPR Nomor: III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
4. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pencabutan TAP MPRS Nomor: XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
5. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Presiden.
6. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Peran TNI dalam Kehidupan Kenegaraan.
7. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaharuan Hukum Agraria.
8. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Rekonsiliasi Nasional.
9. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang KKN.
10. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Narkoba.
11. Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hutang Luar Negeri dan Peran IMF dihubungkan dengan prosedur pembuatan perjanjian dengan luar negeri.

4. Pembicara : Harun Kamil (KETUA PAH III)

Laporan Panitia *Ad Hoc* III
Pada Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR
Kamis, 14 Oktober 1999

Yang terhormat Saudara-Saudara Pimpinan MPR/Pimpinan Badan Pekerja MPR, Yang terhormat Saudara-Saudara anggota Badan Pekerja MPR, hadirin yang berbahagia, *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*, salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wata'ala*, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat ke-3 Badan Pekerja MPR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam suasana dan semangat kebersamaan dalam bermusyawarah untuk menemukan kemufakatan bersama.

Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini, perkenankan saya atas nama Pimpinan dan anggota Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR.

I. Pendahuluan

Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pekerja MPR Nomor 2/BP/1999 mempunyai tugas membicarakan dan memusyawarahkan usul amendemen/perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alokasi waktu pelaksanaan tugas selama delapan hari mulai tanggal 6 Oktober 1999 sampai dengan 13 Oktober 1999. Keanggotaan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR berjumlah 25 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis yang nama-namanya adalah sebagai berikut:

No	N A M A	NOMOR ANGGOTA
	FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	H. Amin Aryoso, S.H.	A-157
2.	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	B-512
3.	Dr. Harjono, S.H., M.Cl.	B-527
4.	Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H, M.A.	A-208
5.	Aberson Marle Sihalolo	A-96
6.	H. Julius Usman, S.H.	A-98
7.	Drs. Frans F.H. Matrutty	B-568
	FRAKSI PARTAI GOLKAR	
1.	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf	A-332
2.	Andi Mattalatta, S.H., M.H.	A-373
3.	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa	A-325
4.	Hatta Mustafa, S.H.	B-508
5.	Drs. T.M. Nurlif	A-284

No	N A M A	NOMOR ANGGOTA
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	
1.	H. Zain Badjeber	A-28
2.	Drs. H. Lukman H. Saifuddin	A-41
	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA	
1.	K.H. Yusuf Muhammad, Lc.	A-437
2.	Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa	A-449
	FRAKSI REFORMASI	
1.	Ir. M. Hatta Rajasa	A-237
2.	H. Patrialis Akbar, S.H.	A-223
	FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG	
1.	Hamdan Zoelva, S.H.	A-265
	FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	
1.	Drs. Anthonius Rahail	A-282
	FRAKSI DAULATUL UMMAH	
1.	Drs. H. Asnawi Latief	A-1
	FRAKSI PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA	
1.	Gregorius Seto Harianto	A-215
	FRAKSI TNI/POLRI	
1.	Marsda. TNI H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., MBA., Cn., M.Hum.	A-488
	FRAKSI UTUSAN GOLONGAN	
1.	Harun Kamil, S.H.	C-643
2.	Dra. Valina Singka Subekti, M.A.	C-635

Pimpinan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR terdiri dari Ketua Saudara Harun Kamil, S.H., didampingi oleh Wakil Ketua, Saudara Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, dan Saudara H. Amin Aryoso, S.H., serta sekretaris Saudara KH. Yusuf Muhammad, Lc.

II. Bahan Bahasan

Sebagai bahan bahasan semua fraksi dalam Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR sepakat untuk menggunakan materi pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan dalam Rapat ke-2 Badan Pekerja MPR dan penjelasan tambahan/pokok-pokok pikiran fraksi-fraksi tentang materi amendemen/perubahan UUD 1945 yang disampaikan dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR.

Berdasarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dan penjelasan tambahan/pokok-pokok pikiran fraksi-fraksi tentang materi amendemen/perubahan UUD 1945 tersebut, kemudian disusun ke dalam Daftar Inventarisasi Materi (DIM) amendemen/perubahan UUD 1945.

III. Mekanisme Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan materi amendemen/perubahan UUD 1945, pada dasarnya Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR menerapkan mekanisme sebagai berikut:

1. Tiap-tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran

mengenai materi UUD 1945 yang diusulkan untuk diamendemen/diubah.

2. Setelah dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Materi (DIM), selanjutnya materi UUD 1945 yang diusulkan oleh tiap-tiap fraksi untuk diamendemen/diubah dikompilasi oleh Tim Perumus yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Panitia *Ad Hoc* III dan wakil-wakil fraksi yang tidak terwakili dalam unsur pimpinan, tiap-tiap fraksi diwakili oleh satu orang.
3. Hasil kompilasi materi amendemen/perubahan UUD 1945, setelah disepakati oleh forum Rapat Panitia *Ad Hoc* III, kemudian dibahas sesuai dengan urutan prioritas yang telah disepakati oleh semua fraksi.
4. Materi yang telah disepakati akan dimintakan persetujuan untuk disahkan dalam forum Rapat Panitia *Ad Hoc* III.

IV. Proses Pembahasan

Sebelum melakukan pembahasan terhadap materi amendemen/perubahan UUD 1945, semua fraksi terlebih dahulu menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Amendemen/Perubahan UUD 1945

Semua fraksi sepakat untuk melakukan amendemen/perubahan UUD 1945.

2. Ruang lingkup

a. Pembukaan UUD 1945 tidak diubah
b. Yang diubah adalah Batang Tubuh dan penghapusan Penjelasan UUD 1945.
c. Mempertahankan sistim Presidensiil
d. Jika ada hal-hal yang bersifat normatif dalam Penjelasan UUD 1945, dimasukkan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945.

3. Prioritas

a. Semua fraksi sepakat, Badan Pekerja MPR melakukan amendemen/perubahan UUD 1945 dengan prioritas pada hal-hal yang mendesak sesuai dengan kesepakatan semua fraksi.
b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
c. Mengenai amendemen/perubahan UUD 1945 lainnya dilaksanakan oleh Badan Pekerja MPR, dan selambat-lambatnya sudah selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 18 Agustus 2000.

4. Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas

Beberapa pokok materi yang menjadi prioritas untuk dilakukan mendemen/perubahan, antara lain :

a. Pemberdayaan lembaga tertinggi negara (MPR).
   1) Pasal 1
   2) Pasal 2 Ayat (1) dan (2)
   3) Pasal 3
b. Pengaturan kekuasaan pemerintahan negara termasuk jabatan Presiden.
   1) Pasal 4 Ayat (1)
   2) Pasal 5 Ayat (1)
   3) Pasal 6 Ayat (1) dan (2)
   4) Pasal 7
   5) Pasal 8

6) Pasal 9
7) Pasal 10
8) Pasal 11
9) Pasal 12
10) Pasal 13 Ayat (1) dan (2)
11) Pasal 14
12) Pasal 15

c. Peninjauan kembali lembaga tinggi negara dengan kekuasaan konsultatif (DPA)
   1) Pasal 16
d. Pemberdayaan lembaga legislatif (DPR)
   1) Pasal 17
   2) Pasal 19 Ayat (1)
   3) Pasal 20 Ayat (1)
   4) Pasal 21 Ayat (1) dan (2)
   5) Pasal 22
   6) Pasal 23
   7) Pasal 18
e. Pemberdayaan lembaga auditif (Badan Pemeriksa Keuangan)
   1) Pasal 23
f. Pemberdayaan dan pertanggungjawaban Lembaga Kehakiman (MA)
   1) Pasal 24
   2) Pasal 25
g. Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Panglima TNI

Dalam pembahasan materi amendemen/perubahan UUD 1945, Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR juga melakukan dengar pendapat dengan berbagai kalangan masyarakat dan para pakar hukum tata negara sebagai nara sumber antara lain :

a. Prof. Dr. Roeslan Abdulgani
b. Prof. Dr. Ismail Sunny
c. Prof. Dr. Harun Alrasyid
d. Prof. Dr. Soewoto
e. Prof. Dr. Sri Soemantri

V. Hasil Pembahasan

Sampai dengan Rapat ke-7 yang berakhir pukul 23.30 WIB, hari Rabu, 13 Oktober 1999, Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR telah menyepakati perubahan materi UUD 1945, sebagai berikut:

Rancangan
Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia
tentang
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

1. Pasal 5, Ayat:
   (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
   (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
2. Pasal 6, Ayat:
   (1) Presiden ialah warga negara Indonesia asli.
3. Pasal 7:
   Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
4. Pasal 9, Ayat:
   (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
5. Pasal 13, Ayat:
   (1) Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
   (2) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Pasal 14, Ayat:
   (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
   (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Pasal 15, Ayat:
   Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
8. Pasal 17, Ayat:
   (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
   (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
   (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
   (4) Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Pasal 20, Ayat:
   (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
   (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
   (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
   (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

10. Pasal 21:
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
11. Dengan perubahan ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan-ketetapan MPR lainnya dinyatakan masih berlaku, kecuali bila bertentangan dengan perubahan ini.
12. Sampai dengan berakhirnya masa pembahasan yang telah ditentukan masih ada kurang lebih 15 pasal yang sedang dalam proses pembahasan, antara lain, mengenai hak-hak asasi manusia dan otonomi daerah untuk diamendemen atau diubah yang kami laporkan dalam lampiran ini.

Untuk lebih jelasnya, materi UUD 1945 yang telah disepakati untuk diamendemen/diubah kami lampirkan bersama laporan ini dalam bentuk persandingan.

VI. Penutup

Sehubungan dengan telah berakhirnya tugas Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR, sepatutnyalah kita mengucapkan syukur *alhamdulillah* karena rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR dapat berjalan dengan lancar diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam memusyawarahkan pendapat dan aspirasi yang beragam untuk mencapai mufakat.

Oleh karena itu perkenankan pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan MPR/Pimpinan Badan Pekerja MPR dan segenap anggota Badan Pekerja MPR atas kerja sama dan kebersamaannya dalam melakukan pembahasan materi perubahan Undang- Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR yang telah mendukung kelancaran tugas Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan insan pers, baik dari media cetak maupun media elektronik yang telah meliput dan menyebarluaskan kegiatan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil pembahasan rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR.

Demikianlah laporan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR yang dapat kami sampaikan dalam Rapat ke-3 Badan Perkerja MPR. Kiranya Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memperoleh kesepakatan Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja MPR sebagaimana yang telah kami laporkan tadi, dapat disahkan dalam forum Rapat ketiga Badan Pekerja MPR ini.

Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan dan anggota Badan Pekerja MPR, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah, wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

5. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)

Saudara Ketua yang terhormat.

Mohon maaf. Tadi malam sebelum rapat Panitia PAH II itu ditutup saya telah

menyampaikan bahwa saya sama sekali secara kategoris tidak setuju, alias menolak penggunaan istilah asli. Kita telah berada pada zaman reformasi ini dan saya yakin di antara anggota-anggota MPR yang terhormat, ini ada banyak juga yang tidak asli. Jadi saya mohon dengan hormat supaya sidang ini dengan begitu bijak untuk mem-*pending* khusus mengenai Pasal 6 Ayat (1), sebetulnya usul yang telah dikemukakan adalah Presiden dan Wapres adalah WNI yang kewarganegaraanya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan. Jadi, kalau memperoleh status naturalisasi, jelas tidak bisa.

Saya telah kemukakan kalau Kessinger tidak bisa jadi Presiden, tapi kalau dia mempunyai seorang putra itu boleh menjadi Presiden. Terus terang Saudara Ketua, penggunaan istilah asli ini tidak bisa menimbulkan dan memunculkan berbagai faham kerancuan dan bisa memberikan kesan seolah-olah kita menaburkan bibit-bibit, yang saya sebetulnya, kita tidak ingin menggunakan tapi dengan berat hati harus saya gunakan bibit-bibit *Naziisme*. Saya mohon hikmah dan bijaksana dari Saudara Ketua, yang saya tahu juga entah asli atau apa tidak supaya betul-betul mempertimbangkan usul saya yang saya kemukakan ini. Saya tidak akan berargumentasi lebih lanjut, saya hanya mohon supaya usul ini di-*pending.*

Terima kasih.

6. Pembicara : Sabam Sirait (Ketua PAH II)

Saudara Ketua, memang masalah ini masih bisa dibahas, dibicarakan. Tetapi kami kira lebih baik dibicarakan tidak pada masa sidang sekarang terbuka untuk membicarakannya sebab belum semua sama dengan tata tertib, juga tidak semua tata tertib itu kami tinjau pada kesempatan ini. Karena kita sepakat bahwa tanggal sidang ini akan memusatkan perhatian kepada hal-hal yang sudah kita sepakati pada sidang tanggal 1 sampai 4 Oktober.

Saya sangat menghargai pendapat Profesor Sahetapy. Jadi, saya kira fraksi kami berpendapat, baik hal ini kita bicarakan nanti pada kesempatan sidang-sidang, kita akan mempunyai sidang tahunan, sidang ini lagi pada waktu yang akan datang pada didahului dengan sidang-sidang Badan Pekerja MPR. Artinya, terbuka untuk kita bicarakan pada waktu yang akan datang. Dalam pengertian itulah saya kira kita *pending* yang dikemukakan oleh Saudara Prof. Sahetapy.

Sekian terima kasih.

7. Pembicara : Harun Kamil (Ketua PAH III)

Saudara Ketua.

Izinkan kami memberikan penjelasan tentang Pasal 6 tersebut. Jadi sebetulnya kami mengalami kesulitan dalam menyusun redaksi apa yang disampaikan oleh Fraksi PDIP, yang pertama.

Yang kedua, tentunya ini bukan sesuatu yang final dan terbuka masih kita bahas kembali.

Yang ketiga, pada waktu kami berdiskusi dengan rekan-rekan dari fraksi PDIP memang substansinya sama. Jadi tinggal kita mencari redaksinya.

Yang keempat, bahwa hal ini bisa dibahas pada sidang-sidang berikutnya.

Demikian penjelasan kami. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

8. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih,

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan Badan Pekerja MPR yang kami hormati, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian anggota Badan Pekerja yang kami muliakan. Perkenankan kami dari Fraksi Partai Golkar ingin ikut menanggapi masalah ini,

Yang pertama, kalau kami lihat dari prosedur dan proses pembahasan yang akan dilakukan untuk semua materi mengenai apa yang akan ditetapkan oleh MPR ini, maka apa yang terjadi di PAH sampai di Badan Pekerja adalah belum final. Oleh karena itu, kita masih akan membicarakannya kembali di dalam komisi dan apa yang jadi rumusan di sini adalah sebuah rumusan yang di tanda tangani oleh seluruh unsur-unsur fraksi. Jadi setiap keputusan dicapai itu di PAH III ditandatangani.

Kemudian, yang kedua, adalah mengenai substansi, hampir tidak satu fraksi pun yang menginginkan UUD kita yang pada Pasal 6 asli berbunyi: "Presiden adalah orang Indonesia asli" yang dirasakan diskriminatif itu dibiarkan. Jadi, tidak hanya satu orang yang mengatakan bahwa kita tidak ingin menghapuskan kesan diskriminatif itu. Bukan hanya satu fraksi yang bisa mengklaim, hanya fraksi itu yang menginginkan agar kesan diskriminatif itu dihilangkan, tapi seluruh anggota PAH III dan seluruh fraksi mengatakan yang sama. Persoalannya kemudian adalah bagaimana merumuskan itu?

Kami berpendapat kemarin, di antara kami ada yang mengatakan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli pada Pasal 6 lama itu memiliki kesan etnis diskriminatif etnis, tapi ketika perubahan itu dipakai Presiden ialah warga negara Indonesia asli maka yang dimaksud adalah warga negara yang bukan karena naturalisasi. Itu yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi oleh karena itu, kata *asli* di dalam UUD yang lama atau UUD yang sampai sekarang masih berlaku, dengan asli pada perubahan yang kami lakukan serasa secara substansial berbeda. Jadi, yang bernama WNI asli adalah warga negara Indonesia yang bukan karena naturalisasi. Karena kami menghindari kata negatif di dalam perumusan kalimat, lalu pilih itu, tetapi ini belum final, ini akan dibicarakan pada PAH Komisi.

Bahkan, sangat mungkin juga di-*pending* untuk dibicarakan pada tahap dua sesudah sidang umum. Jadi, oleh karena itu, pada forum ini, kami ingin menegaskan bahwa di dalam PAH III tidak ada satu pun fraksi yang menginginkan apa sebuah rumusan yang diskrimanatif. Itu seluruhnya, tidak hanya satu orang, ini ingin kami tegaskan agar supaya forum ini, dan bangsa Indonesia tidak salah paham. Bahkan, kami Fraksi Partai Golkar, sudah ada PAH III dan Badan Pekerja merumuskan ini. Silakan bangsa ini memberikan masukkan kepada sidang umum ini, untuk bisa memberikan masukkan, apa sebenarnya yang paling baik untuk rumusan ini. Jadi, itu yang ingin kami sampaikan.

Saudara Ketua, oleh karena itu, saya kira PAH ini, atau Badan Pekerja ini terserah. Apakah mau memutuskan *pending* atau akan membicarakan ini dalam komisi. Yang jelas, apa yang sekarang terjadi belum proses final, itu yang harus kita pahami.

Terima kasih, *Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

9. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saudara Ketua, terima kasih.

Pimpinan kami dari Fraksi Reformasi yang mengikuti secara terus menerus tentang masalah amendemen ini, dan terus terang sampai tadi malam, kami sebetulnya sudah menyatakan keberatan terhadap pernyataan Dr. Sahetapy, yang menyatakan bahwa konsep warga negara asli itu berbau *naziisme*. Oleh karena itu, kami protes keras dan kami minta dengan segala hormat agar kalimat itu dicabut, sebab di dalam semua pembahasan-pembahasan itu juga teman-teman kami Saudara-Saudara kami dari PDI Perjuangan masuk, dan mereka *intens* sekali mengikuti, kecuali Doktor Sahetapy beberapa kali tidak hadir. Oleh karena itu, sekali lagi menyatakan protes keras supaya kalimat itu di cabut.

Terima kasih.

10. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sebentar-sebentar, sesungguhnya ini *kan* masalahnya sangat sederhana sekali. Tadi Pak Sabam sudah *clear*, kemudian Pak Harun Kamil lebih *clear* lagi, diganti lagi oleh Pak Slamet Effendy Yusuf juga *clear* sekali. Jadi, sebelum yang tadi mencabut dan tidak mencabut tadi, sesungguhnya ini *kan* sudah jelas disepakati. Fraksi tanda tangan masih ada satu orang atau sekian orang yang masih belum setuju, *toh* bisa dibahas di komisi nanti. Kalau belum selesai bisa dibawa nanti ke Pleno Badan Pekerja sampai bulan Januari yang akan datang. Jadi, begitu saja ya, saudara-saudara sekalian ya.

11. Pembicara : Sabam Sirait (Ketua PAH II)

Saudara Ketua, sedikit saja. Saya sebenarnya dengan penjelasan Ketua PAH III tadi masalah ini telah selesai. Jadi saya hanya mau mengatakan kalau memang ini mau di buka semua oleh fraksi lain, harus dibuka semua jangan hanya kutipan-kutipan tertentu seperti dikatakan Fraksi Reformasi. Kita berpegang saja dengan apa yang dikemukakan Ketua PAH III bahwa masalah ini telah selesai.

Sekian terima kasih.

12. Pembicara : Yusuf Muhammad (F-KB)

Saudara Ketua, sedikit saja.

Terima kasih.

Sebagai salah seorang yang ikut hadir sampai akhir tadi malam, saya ingin menyampaikan bahwa ketika keputusan ini diambil, Bapak Profesor Sahetapy memang menyatakan silakan itu keputusan ditetapkan. Hanya berikan catatan bahwa saya tidak setuju terhadap perumusan itu. Jadi saya pikir, ini diteruskan dan kalau memang catatan itu diperlukan, saya kira tidak perlu kita perbincangkan di dalam pembahasan hari ini.

Terima kasih.

13. Pembicara : Vincent Radja (F-KKI)

Saudara Ketua apa yang dikatakan oleh Saudara Yusuf itu benar adanya. Kita mesti *clear* apa itu satria, kita harus mengakui kebenaran apa yang telah diputuskan. Memang sudah diputuskan bahwa Profesor Sahetapy minta diberikan catatan dan itu merupakan bagian yang melekat pada putusan, karena itu saya menolak untuk ditekan untuk mencabut kata-katanya. Ini kita bermusyawarah Saudara Ketua, itu yang pertama.

Yang kedua, kita hendaknya memelihara suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam musyawarah, yang sudah kami pelihara sejak dari

pembahasan pertama PAH III sampai selesai pembahasan. Kalau hendak berargumentasi, kami punya segudang argumentasi untuk menolak kata *asli* itu, tetapi karena sudah disepakati apalagi saudara dari Golkar, Saudara Effendy sudah katakan bahwa itu, ini belum final, masih dibicarakan saya kira ini bukan harga mati. Berupa catatan itu bukan harga mati, apa yang dikemukakan dari Golkar bukan harga mati, maka ini tetap krusial, harus kita selesaikan dalam persidangan berikut.

Terima kasih

14. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Cukup jelas, saya kira jangan ditambah lagi, sudah jelas *kok* masalahnya, tapi supaya tidak otoriter coba, Pak Hatta sedikit saja ya.

15. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Baik terima kasih.

Dari semula memang Fraksi Reformasi sudah mengingatkan bahwa membahas Pasal 6 ini tidak bisa terlepas dari Pasal 26. Pasal 26 itu ada Bab X itu menyebut warga negara, saya bacakan Ayat (1),

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Jadi kalau kita lihat di situ, maka apa yang dikatakan oleh Profesor tadi, konsekuensi logisnya menjadi bangsa Indonesia asli. Di situlah kesulitan kita merumuskan pada waktu itu. Oleh sebab itu, saya pada waktu itu mengusulkan agar supaya diberi catatan setiap pembahasan Pasal 6 harus selalu dikaitkan dengan Pasal 26.

Terima kasih.

16. Pembicara : Julius Usman (F-PDIP)

Sebenarnya masalah *asli* ini sebagaimana dikatakan saudara Hatta tadi, itu tidak terlepas daripada definisi Indonesia asli, ini yang menjadi masalah. Kita belum bisa mendapatkan nama orang Indonesia asli, maka saya dalam hal ini pernah juga minta dicatatkan bahwa dalam membahas Pasal 6 pada suatu Rapat Panitia *Ad Hoc* III itu saya minta dicatat, dikaitkan dengan Pasal 26. Karena apa?

Definisi orang Indonesia asli, ini penting sekali. Oleh karena itu, kalau sekarang mau di-*pending* dibesarkan, saya setuju lagi. Saya setuju, cuma sekali lagi saya hanya sangat mengharapkan agar catatan-catatan kecil pun mesti diperhatikan sehingga saya mohon kepada Saudara Ketua Majelis untuk tolong juga membantu, mencari, mendefinisikan, di mana orang asli Indonesia itu berada.

Terima kasih.

17. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Jadi saya kira pemahamannya harus kita sederhanakan Saudara Ketua dan Bapak sekalian. Kalau kita baca Pasal 6 sudah jelas sekali. Kiranya maaf, bukan saya mau menggurui, tetapi di situ *kan* ada warga negara Indonesia itu adalah ada asli dan ada yang disahkan. Di dalam Undang-Undang Dasar ini sudah jelas sekali sehingga dengan penekanan warga negara Indonesia memperbaiki atau mengambil Pasal 26 Ayat (1) itu.

Sebagai warga negara Indonesia asli. Saya kira sudah jelas sekali masalahnya.

Bahwa warga negara Indonesia bukan yang *dadakan* dan yang sebagainya, tetapi warga negara memang hidup di Indonesia ini. Tidak perlu istilah *kloitnazis* dan sebagainya. Siapa yang hidup di sini yang bukan kewarganegaraan itu *lah*, itu *lah* warga negara Indonesia asli. Tidak perlu ditakuti ini. Redaksi ini sudah jelas. Saya kira ini tidak ada intimidasi di sini. Sudah jelas sekali redaksi ini. Saya kira ini Saudara Ketua.

Terima kasih.

18. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Tolong saya diberi kesempatan bicara sebentar saja. Saya kira sudah cukup sesungguhnya kita sudah tahu bahwa ada catatan dari Pak Sahetapy, datang dari Pak Julius Usman itu dimasukkan, nanti dibahas lagi dengan hati yang jernih bagaimana baiknya, kemudian *kan* akan selesai. Daripada kita sekarang. Ya setuju Saudara-Saudara sekalian?

19. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

20. Ketua Rapat : M. Amien Rais

KETOK 1 X

Terima kasih.

Perlu kami sampaikan bahwa mengabaikan materi beberapa rancangan ketetapan MPR yang belum memperoleh kesepakatan termasuk ini tadi, sesuai dengan tingkat pembicaraan dalam proses pembuatan putusan Majelis akan diserahkan kepada Sidang Umum Majelis untuk pengambilan keputusannya.

Memang tidak dapat dihindarkan bahwa selama pembahasan terdapat perbedaan pendapat dan pandangan, bahkan kadang-kadang sangat tajam di antara berbagai fraksi. Namun, dengan kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat bahwa semua itu tidak lain demi menghasilkan keputusan yang terbaik buat rakyat bangsa dan negara, dan disertai dengan keteguhan hati untuk menegakkan semangat kebersamaan, keakraban, dan kekeluargaan yang sangat mendalam, akhirnya Panitia *Ad Hoc* I, II, dan III Badan Pekerja MPR berhasil seperti kita saksikan tadi, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dengan telah disahkannya Rancangan Keputusan MPR, Rancangan-Rancangan Ketetapan MPR, dan Rancangan Keputusan MPR tentang amendemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Pimpinan Badan Pekerja MPR menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada segenap anggota Badan Pekerja MPR yang telah dapat menunaikan tugas yang dipercayakan Majelis sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Sungguh keberhasilan tersebut merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena meskipun dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari tanggal 6 sampai dengan

14 Oktober 1999 Badan Pekerja MPR tidak hanya sekedar menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi lebih dari pada itu telah mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat tersebut ke dalam rancangan-rancangan ketetapan MPR sebagai bahan Sidang Umum MPR.

Akhirnya, dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, perkenankanlah kami menutup Rapat ke-3 Badan Pekerja MPR.

Alhamdulillahirobbil'allamin, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB

BAB IV

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI TANGGAL 14-17 OKTOBER 1999

BAB IV

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM TANGGAL 14-17 OKTOBER 1999

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-7 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	14 Oktober 1999
3.	Waktu	:	9.25 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR : Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	a. Pidato Pengantar Pimpinan MPR RI b. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999
9.	Hadir	:	654 Orang
10.	Tidak hadir	:	41 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua MPR RI : M. Amien Rais

Bismillahirrahmanirrahim. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Sidang Majelis dan Hadirin yang kami muliakan,

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 638 orang anggota MPR yang terdiri atas unsur semua fraksi dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Tata Tertib MPR, kuorum telah tercapai.

Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Paripurna ke-7 MPR yang merupakan awal dari rangkaian kegiatan MPR pada Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Sidang Majelis dan hadirin yang terhormat,

Mengawali Rapat Paripurna ke-7 MPR ini, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, khususnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga pada malam hari ini kita dapat menyelenggarakan Sidang Umum MPR.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Peraturan Tata Tertib MPR, pada awal Rapat Paripurna ini terlebih dahulu kami akan memintakan persetujuan Rancangan Jadwal Acara Sidang Umum MPR yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR, karena atas dasar itulah, Rapat Paripurna MPR ini akan mengambil putusan untuk mengesahkan Keputusan MPR tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

Karena jadwal acara sudah ada di tangan para anggota MPR, kami ingin menanyakan kepada Saudara-Saudara anggota MPR, apakah Rancangan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 dapat disetujui?

2. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua MPR RI : M. Amien Rais

KETOK 2 X

Terima kasih. *Alhamdulillah*.

Marilah kita melanjutkan acara Rapat Paripurna MPR ini sesuai dengan jadwal acara yang telah kita sepakati bersama.

Sidang Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Saat ini pandangan mata rakyat Indonesia sedang tertuju kepada kita yang sedang bersidang di Majelis ini. Seluruh rakyat Indonesia menggantungkan cita-cita dan masa depannya dengan penuh harapan agar Sidang Umum MPR ini dapat menghasilkan putusan yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Putusan-putusan yang dihasilkan oleh Sidang MPR saat ini juga diharapkan dapat segera memberikan jawaban terhadap penyelesaian krisis multi dimensional yang sedang dialami bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih belum berhasil keluar dari krisis dibanding dengan negara-negara tetangganya.

Aspirasi yang berkembang dalam masyarakat kita menunjukkan adanya tuntutan pembaharuan dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Memang harus diakui bahwa pembaharuan tersebut harus segera kita laksanakan dengan melakukan reorientasi visi, misi, dan persepsi kita bersama menyangkut segenap aspek pembangunan bangsa dan tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang bertumpu pada terealisasinya makna kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguhnya di dalam ketatanegaraan kita.

Langkah ini perlu segera dilakukan terutama melalui penataan lembaga kenegaraan sehingga benar-benar *insyaallah* tercipta sistem politik yang memungkinkan berjalannya mekanisme *checks and balances.* Sejalan dengan itu, guna

mendukung sepenuhnya penyelenggara negara dalam memulihkan dan membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan adanya konsepsi penyelenggaraan negara yang memuat konsepsi pembangunan nasional yang mengembangkan paradigma penyelenggaraan negara, yang menonjolkan tekad untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, demokratisasi, tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan nyata.

Menyadari arti dan hakikat tugas yang dipikulkan ke pundak kita, Pimpinan MPR mengajak kita semua untuk memantapkan misi perjuangan, menyegarkan visi kebangsaan, dan memperkuat akar kerakyatan dengan satu tekad yang bulat, yakni memberikan hasil karya yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Kita mengetahui keberadaan kita di sini sebagai anggota MPR adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Kita bersidang dalam Majelis yang mulia ini sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi pemegang sah kedaulatan negeri ini.

Oleh karena itu, kami ingin mengajak kita semua untuk sejenak memandang ke luar gedung ini, bagaimanakah sesungguhnya nasib rakyat dan bangsa kita sekarang ini. Pendek kata, berbagai derita tengah melanda mereka, tengah melanda kita semua. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah kita menyadari dengan sungguh-sungguh harapan rakyat yang demikian besar, yang tertuju kepada Majelis ini, agar Sidang Umum MPR berhasil dengan baik dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, yaitu menetapkan hal-hal yang sangat penting dan mendasar bagi bangsa dan negara dalam membangun masa depan yang lebih cerah dan lebih baik.

Saudara-Saudara anggota Majelis yang kami hormati,

Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional itulah, Pimpinan Majelis telah menugasi Badan Pekerja MPR antara lain untuk menyiapkan Rancangan Keputusan Majelis dan Rancangan-rancangan Ketetapan Majelis sebagai bahan permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis kali ini.

Dalam kaitan itu, perlu kami kemukakan bahwa Badan Pekerja MPR telah menyerahkan hasil kerjanya kepada Pimpinan Majelis pagi hari tadi, berupa rancangan putusan MPR dan rancangan-rancangan ketetapan MPR, sebagai berikut:

a. Rancangan Putusan MPR RI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
c. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie.
d. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
e. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Timor Timur.
f. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
g. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
h. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Alhamdulillah, semua rancangan putusan Majelis dan rancangan-rancangan ketetapan Majelis hasil Badan Pekerja Majelis itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Peraturan Tata Tertib Majelis, telah disampaikan kepada seluruh anggota Majelis sebelum Sidang Umum Majelis dimulai. Dengan demikian, diharapkan Sidang Umum Majelis yang waktunya relatif singkat dapat berjalan lancar sesuai dengan logika tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Majelis. Oleh karena itulah, Pimpinan Majelis mengharapkan agar seluruh anggota Majelis dapat segera mempelajari dan mendalami rancangan putusan majelis dan rancangan-rancangan ketetapan Majelis hasil Badan Pekerja MPR untuk kemudian melalui proses musyawarah yang demokratis dapat dimufakati dan selanjutnya disahkan menjadi ketetapan Majelis.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini, Pimpinan Majelis ingin menyampaikan bahwa dari proses musyawarah yang sangat transparan dan terbuka selama Rapat-rapat Badan Pekerja MPR, yang kita semua dapat mengetahuinya, baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik, sangat banyak pendapat dan aspirasi yang telah disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat, yang kemudian diangkat ke permukaan dan disepakati menjadi agenda pembahasan. Bahkan lebih dari itu, Badan Pekerja MPR telah mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut ke dalam rancangan putusan dan rancangan-rancangan ketetapan MPR.

Hal ini jelas merupakan suatu bukti bahwa kita benar-benar telah berikhtiar untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok dalam memusyawarahkan pendapat dan aspirasi yang beragam untuk kemaslahatan bangsa dan negara.

Kita menyadari sepenuhnya betapa berat dan besar tugas yang diemban oleh Majelis. Namun, sebagai umat yang beriman, beragama, seraya memohon bimbingan, petunjuk dan lindungan Tuhan Yang Mahakuasa, dan dengan dilandasi sikap kenegarawanan serta kearifan. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan mampu *insyaallah* mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang dengan menghasilkan putusan Majelis yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Majelis dan hadirin yang terhormat,

Demikianlah pengantar Sidang Umum MPR yang dapat kami sampaikan. Selamat bersidang kami ucapkan kepada seluruh anggota Majelis, semoga Allah *subhanahu wata'ala* senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk, serta memberikan kekuatan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua dalam rangka mengemban tugas-tugas konstitusional Majelis.

Akhirnya dengan ucapan syukur *alhamdulillah*, perkenankanlah kami menutup Rapat Paripurna ketujuh MPR ini.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 19.35 WIB

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-8 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	14 Oktober 1999
3.	Waktu	:	21.00 WIB-selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
5.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
6.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR/Wakil Sekretaris Jenderal MPR
7.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis : Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia
9.	Hadir	:	664 Orang
10.	Tidak hadir	:	31 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat: M. Amien Rais

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membuka rapat, Ketua MPR RI yang memimpin rapat antara lain mengemukakan sebagai berikut :

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan adanya lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara dengan berbagai tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas antara lain memilih dan mengangkat Presiden sedangkan Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Pada akhir masa jabatannya, Presiden memberikan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Majelis. Dalam kerangka itulah, Rapat Paripurna Majelis ini diselenggarakan.

2. Pembicara: Prof. Dr. B.J. Habibie (Presiden RI)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam pidato laporan pertanggungjawabannya, Presiden antara lain menyampaikan sebagai berikut :

Tanpa terasa berkat pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, 512 hari atau tepatnya 12.021 jam sudah berlalu, sejak pertama kali kita secara bersama mencanangkan reformasi menyeluruh di bumi Indonesia tercinta. Selama perjalanan waktu itu, kita telah bersama-sama bahu membahu melaksanakan reformasi, mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada tujuan semula,

sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sesungguhnya merupakan pengalaman yang tidak bisa dihapus begitu saja, menghayati perjuangan seluruh lapisan masyarakat untuk mencoba bangkit kembali dari puing-puing ambruknya bangunan ekonomi bangsa, longsornya landasan sosial kemasyarakatan, dan tertutupnya pintu-pintu demokrasi. Kondisi ini merupakan akumulasi kesalahan dan kerusakan yang terjadi di masa-masa lalu, baik pada masa Orde Baru maupun Orde Lama. Akumulasi itu terjadi karena sistem yang terbangun di kala itu gagal mengembangkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kesalahan yang terjadi, sebagai gambaran, kerusakan yang menumpuk itu, antara lain, berupa pemusatan kekuasaan yang tidak mengindahkan nilai-nilai kemajemukan, kebebasan dan hak asasi manusia, pendekatan pembangunan yang sentralisasi, dan tidak ditegakkannya supremasi hukum serta terjadinya praktik-praktik KKN yang sudah membudaya.

Menghadapi kondisi yang memprihatinkan, itu dalam periode Mei 1998 sampai November 1998 walaupun belum ada arahan Tap MPR tentang GBHN, khususnya dalam menjalankan roda reformasi, Kabinet Reformasi Pembangunan telah mengambil prakarsa dan memutuskan kebijakan-kebijakan pokok sebagaimana telah saya gariskan pada Sidang Kabinet tanggal 25 Mei 1998 dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat terhadap reformasi.

Dengan berpedoman pada arah kebijakan yang ditempuh sejak tanggal 25 Mei 1998 tersebut, Kabinet Reformasi Pembangunan segera melaksanakan langkah-langkah nyata dalam bernegara secara bertahap dan konsisten. Di bidang ekonomi, Kabinet Reformasi Pembangunan segera berupaya mengatasi krisis, terutama menghentikan kenaikan harga-harga, memulihkan ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan dan kebutuhan pokok, melaksanakan program jaring pengaman sosial, mengembangkan ekonomi rakyat, serta melakukan restrukturisasi perbankan dan hutang swasta. Di bidang politik, pemerintah mengambil langkah untuk segera memperbaharui perangkat peraturan perundangan yang berlaku agar dapat menyelenggarakan pemilu yang menjamin terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar membawakan aspirasi masyarakat. Pemerintah juga segera membebaskan tahanan politik dan mewujudkan kebebasan pers serta mendorong berdirinya partai-partai politik. Di bidang hukum, pemerintah segera melakukan peninjauan terhadap peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kehendak reformasi, serta meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia dan perburuhan.

Kebijakan-kebijakan dasar yang ditempuh di masa awal Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut akhirnya dapat terkristalisasi dan mampu mengantarkan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR yang berlangsung dari 10 sampai dengan 13 November 1998. Pemerintahan secara bersungguh-sungguh berupaya menyukseskan sidang istimewa tersebut dengan keyakinan bahwa reformasi harus berlangsung secara konstitusional, maka pemerintah dengan secara kemampuan berupaya mencegah pengagalan Sidang Istimewa tersebut. Syukur *allhamdulillah* bahwa Sidang Istimewa MPR 1998 telah berhasil merumuskan pokok-pokok reformasi sebagai garis-garis besar haluan negara, serta ketetapan penting lainnya walaupun ada sekelompok tertentu masyarakat yang berusaha menggagalkannya.

Seandainya Sidang Istimewa tersebut gagal, sulit dibayangkan terlaksananya langkah-langkah reformasi dan pemilihan umum 1999, yang telah menyatukan kita di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini.

Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 1998 telah ditetapkan dua belas ketetapan MPR, di mana delapan antaranya diamanatkan kepada Presiden untuk dilaksanakan. Delapan ketetapan itu adalah:

1. Pertama, Tap MPR No. X/MPR/ 1998, tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatkan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
2. Kedua, Tap MPR No. XI/ MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketiga, Tap MPR No. XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat No. III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum.
4. Keempat, Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelima, Tap MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.
6. Keenam, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Ketujuh, Tap MPR No. VIII/ MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. IV/ MPR/1983 tentang Referendum.
8. Delapan, Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Ketetapan-ketetapan MPR tersebut merupakan amanat yang pelaksanaannya pada hari ini, *Insyaallah*, akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terhomat.

Tap MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi merupakan penyataan kehendak rakyat untuk melakukan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama di bidang-bidang ekonomi, politik, hukum, agama, dan sosial budaya.

Kepekaan kita terhadap tuntutan reformasi di bidang politik juga dapat dilihat dengan dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang disusun berdasarkan mandat TAP MPR No. IV/MPR/1983. Undang-undang ini mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui referendum, yang bertentangan dengan jiwa dan semangat sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan Nopember 1998, Tap MPR No. IV/MPR/1983 tersebut dicabut melalui Tap MPR No. VIII/MPR/1998. Atas dasar itu, pemerintah bersama DPR telah mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999. Dengan demikian, maka terbuka peluang untuk melakukan amendemen konstitusi sesuai ketentuan pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengurangi dominasi

eksekutif juga merupakan salah satu kebijakan yang penting. Dalam hal pemberdayaan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga masyarakat, pemerintah bersama DPR telah mengembangkan hubungan kemitraan yang sejajar. Di era reformasi ini, telah kita kembangkan agenda pertemuan berkala antara Presiden dan Pimpinan DPR bersama Pimpinan Fraksi dengan mengambil tempat secara bergantian di istana dan gedung DPR/MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan pemerintah ini ditempuh agar kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan sebaliknya Pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan, maupun pengawasan dari DPR. Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan rancangan undang-undang dan hak untuk meminta keterangan dari Pemerintah untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Presiden di depan Sidang Paripurna DPR sebagaimana telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 1999 mengenai Timor Timur.

Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dan tidak pernah kita saksikan di masa lalu. Maksudnya penjelasan secara langsung dari Presiden di depan Sidang Paripurna DPR atas permintaan DPR. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Seiring dengan itu, kita juga terus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang mendorong cara kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral. Berulang kali saya menegaskan bahwa pada hakikatnya istana-istana kepresidenan merupakan istana rakyat, setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kita berharap semua yang kita telah kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, dapat ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang sehingga dapat lebih mendewasakan kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta.

Berkenaan dengan reformasi di bidang hukum, Presiden menyampaikan antara lain sebagai berikut:

Dalam melaksanakan prinsip supremasi hukum, upaya mempertegas pemisahan fungsi yudikatif dari fungsi Pemerintahan merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum. Karena itu, sesuai amanat Majelis, kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjamin pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah Agung.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita kembangkan keberadaannya terpisah dari organisasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian, fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem penegakkan hukum. Di waktu-waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kita tingkatkan kedudukannya sebagai aparatur hukum yang makin mandiri.

Semua itu, penting dalam upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan dan benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai prinsip supremasi sistem

hukum. Terkait dengan itu, saya telah pula mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan masyarakat tentang perlunya melakukan penyempurnaan atau amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Karena tekad kita untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, saya pun telah berulang kali menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara kita yang selama ini seakan-akan disakralkan haruslah ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyempurnaan undang-undang dasar ini penting untuk menjamin agar pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan. Saya bersyukur bahwa Majelis yang mulia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk lebih menyempurnakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap mempertahankan Pembukaannya sebagai produk sejarah yang perlu terus kita lestarikan. Dengan makin sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar negara, *insyaallah*, kita akan memiliki landasan yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran mengenai pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat hukum di kalangan masyarakat. Karena itu, dalam kerangka sistem hukum kita, saya berusaha untuk memperkenalkan pentingnya elemen kepemimpinan dalam sistem hukum nasional, di samping elemen-elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat. Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, peranan kepemimpinan yang memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan hukum dan menggerakkan bekerjanya sistem hukum sangatlah penting.

Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-sungguh menyelesaikan segala permasalahan menurut aturan hukum yang berlaku. Memang sangat banyak masalah yang harus kita selesaikan dalam rangka penegakan hukum sehingga ada saja orang yang merasa tidak sabar dan ada pula yang ragu akan kesungguhan Pemerintah dalam melakukan langkah-langkah penegakkan hukum. Namun, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus memperjuangkan pelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegang teguh pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia.

Sehubungan dengan T a p MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dapat saya sampaikan bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan kita menghendaki tegaknya harkat dan martabat kemanusiaan. Komitmen kita untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya bersumber pada Pancasila khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang telah dirumuskan tiga tahun mendahului Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948. Tekad pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia, antara lain, ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. \Untuk lebih meningkatkan komitmen kita pada perlindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah mencanangkan

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2003, yang memuat empat pilar utama, yaitu pertama, pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, penyebarluasan dan pendidikan tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, pemberian prioritas pada perlindungan hak asasi manusia yang paling mendasar. Keempat, pelaksanaan konvensi hak asasi manusia yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang mengenai pengesahan perangkat hukum internasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

Kita telah meratifikasi semua konvensi internasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki, tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Di bidang kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kita juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukan tekad kuat Pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata di samping merupakan langkah yang tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia.

Selain itu kita telah mensahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia Pemerintah juga telah membebaskan sejumlah tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik, apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang bertentangan dengan konstitusi misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sama sekali tidak dapat dibenarkan dan ditolerir. Demokrasi dan kebebasan harus tunduk pada konstitusi, hukum, etika, dan moral yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah antara lain pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie yang selanjuntya telah menguraikan dengan panjang lebar semua tugas yang dibebankan kepada Presiden oleh Sidang Istimewa MPR tahun 1998.

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-9 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Jumat
2.	Tanggal	:	15 Oktober 1999
3.	Waktu	:	19.25 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat		Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR/Wakil Sekretaris Jenderal MPR
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis
9.	Acara	:	Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Majelis terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden
10.	Hadir	:	653 Orang
11.	Tidak hadir	:	42 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat: M. Amien Rais (Ketua MPR RI)

Sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam pembuatan putusan Majelis sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Majelis, dalam rangka melakukan pembahasan laporan pertanggungjawaban Presiden, Rapat Paripurna MPR malam hari ini akan memasuki pembicaraan Tingkat II, yakni pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 111 Ayat (4) Peraturan Tata Tertib MPR, saat ini di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Saudara Presiden untuk mengikuti jalannya pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Presiden.

2. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar: Priyo Budi Santoso

Dalam menyampaikan pemandangan umum terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden, FPG mengemukakan antara lain:

Pada bulan Mei 1998, gerakan mahasiswa dengan dukungan masyarakat luas telah berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang sentralistik dan otoriter yang menyumbat katup-katup demokrasi dan hak asasi manusia yang kemudian menjadi to*nggak* sejarah lahirnya era reformasi.

Krisis yang melanda bangsa Indonesia yang bermula dari krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 telah berlanjut menjadi krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis kepercayaan dengan segala akibatnya. Krisis-krisis tersebut secara eskalatif

mendorong gerakan reformasi yang dipelopori kaum muda, kita para mahasiswa.

Alhamdulillah, kita telah berhasil mengarahkan reformasi berjalan secara konstitusional dan dilaksanakan secara bertahap. Memang seharusnya demikian karena makna reformasi sesungguhnya adalah bagaimana menata kembali sistem yang ada secara demokratis dan konstitusional.

Pada 14 Oktober 1999, Majelis telah mendengar dan menyimak pidato pertanggungjawaban Presiden selama kurun waktu melaksanakan tugas jabatan Kepresidenan memimpin Kabinet Reformasi Pembangunan. Adalah menjadi tugas Majelis yang mulia ini untuk memberikan penilaian secara utuh dan obyektif apakah praktek penyelanggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh Presiden telah sesuai dengan haluan negara atau tidak.

Sebagaimana kita ketahui Presiden B.J. Habibie mengemban tugas sebagai Presiden karena Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan berhenti sehingga berdasarkan Pasal 8 UUD 1945 yang menggantikan adalah Wakil Presiden, sampai habis masa jabatannya. Sebenarnya masa jabatan Presiden, baru akan berakhir pada tahun 2003, namun untuk memenuhi tuntutan reformasi dan bahwa untuk mengatasi krisis diperlukan pemerintah yang lebih kuat dan didukung seluruh rakyat, maka Presiden menetapkan kebijakan untuk memperpendek masa jabatannya dan bersama-sama dengan DPR bersepakat menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR dan Pemilu 1999. SU MPR 1998 pada tanggal 11 Maret 1998, menetapkan Soeharto menjadi Presiden/Mandataris MPR untuk masa bakti 1998-2003. Dalam kaitan ini, timbul pertanyaan siapa yang harus mempertanggungjawabkan tugas mandataris tersebut dari tanggal 11 Maret sampai dengan 21 Mei 1998? Bukankah tugas mandataris tersebut menjadi tanggungjawab Presiden yang menggantikannya?

Di bagian lain dikemukakan, juru bicara F-PG ini dalam hubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan:

Pertanggungjawaban Presiden adalah pertanggungjawaban politik dalam rangka memenuhi ketentuan UUD 1945, Ketetapan MPR hasil Sidang Istimewa 1998, dan Ketetapan-ketetapan MPR lainnya yang masih berlaku. Kurun waktu masa jabatan Presiden adalah waktu yang sangat singkat untuk dapat mengatasi seluruh tantangan dan tuntutan reformasi. Bahwa reformasi menyeluruh menuju Indonesia baru harus dilaksanakan berbarengan dengan upaya penanggulangan krisis ekonomi beserta dampaknya di berbagai aspek.

Bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan reformasi akan sangat menentukan kemampuan bangsa Indonesia menghadapi tantangan milenium ketiga.

Setelah mengemukakan penilaian di bidang ekonomi, juru bicara F-PG mengemukakan pendapat fraksinya dalam reformasi hukum antara lain sebagai berikut:

Pelaksanaan reformasi bidang politik yang diamanatkan SI MPR 1998 menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks, saling berkait dengan perkembangan bidang lain, baik ekonomi, hukum, dan sosial budaya.

FPG berpendapat, agenda politik yang menyangkut penanggulangan krisis dan reformasi politik umumnya dapat dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan persepsi dalam masyarakat sebagai konsekwensi dari proses awal transformasi dari sistem politik yang terlalu bertumpu pada kekuasaan Presiden menuju kepada upaya

pemberdayaan kedaulatan rakyat.

Fraksi kami mencatat bahwa produk undang-undang politik belum cukup sempurna untuk mewadahi pelaksanaan Pemilu yang betul-betul demokratis, transparan, jujur, dan adil. Fraksi Partai Golkar berkehendak untuk bersama dengan Pemerintah dan kekuatan politik di lembaga legislatif, pada waktunya nanti, memperbaiki dan melengkapi perundang-undangan bidang politik yang sudah ada.

Agenda reformasi politik mengamanatkan pula tentang penataan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memberikan otonomi yang luas dan nyata telah mulai terwujud dengan telah ditetapkannya berbagai undang-undang. Di bidang kekuasaaan eksekutif telah ditetapkan UU tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengedepankan prinsip desentralisasi. Demikian pula terbentuknya UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan menjadi bekal yang berharga bagi terjalinnya sinergi yang kuat dalam penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan di pusat dan daerah, dan diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjelang bagian akhir dari pemandangan umum antara lain, menyinggung masalah lepasnya Timor-Timur dan pelaksanaan DOM di Aceh, dikemukakan sebagai berikut:

Salah satu akar permasalahan yang memicu timbulnya krisis sosial dan kepercayaan adalah belum ditegakkannya supremasi hukum dan perundang-undangan. Untuk menjamin adanya supremasi hukum, diperlukan kehidupan berpolitik yang demokratis. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersama seluruh masyarakat harus bersatu padu untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum yang merupakan syarat mutlak dalam proses pembentukan masyarakat madani (*civil society*) yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia.

Krisis kepercayaan terhadap hukum seperti ketidakpatuhan pada hukum dan pelecehan hak asasi manusia hingga saat ini masih dirasakan masyarakat luas. Kondisi ini memberikan iklim yang sangat subur bagi terjadinya praktek-praktek KKN, tumbuh suburnya penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian keadilan, tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota masyarakat, serta perlakuan yang tidak sama antarsesama warga negara terhadap hukum. Bahkan, yang lebih parah lagi adalah pelanggaran hak asasi manusia sudah dirasakan sebagai suatu hal yang biasa. Namun demikian, patut pula disadari bahwa sebaik apa pun peraturan dan perundang-undangan yang ada; tanpa pemberdayaan aparatur, lembaga, sarana, prasarana, dan budaya hukum, maka upaya reformasi hukum sulit tercapai.

3. Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan: Ghazali Abbas Adan

Sebelum tiba pada penilaian pidato pertanggungjawaban Presiden, juru bicara F-PPP ini melukiskan perjalanan sejarah ketatanegaraan kita sebagai berikut:

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 7 Juni 1999 ini, bagi Fraksi PPP merupakan momentum strategis untuk meluruskan jalannya kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan Republik Indonesia agar kembali sesuai dengan semangat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Momentum ini sekaligus merupakan kesempatan untuk memberikan landasan konstitusional yang kukuh bagi proses keberlangsungan reformasi integral.

Seperti diketahui, cita-cita Proklamasi untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; mulai melenceng ketika dalam pidato memperingati Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno mengungkapkan mimpinya untuk mengubur partai-partai politik. Di atas kuburan partai-partai politik itu akan dibangun apa yang disebutnya sebagai Demokrasi Terpimpin.

Betapa pun mimpi ganjil itu ditentang oleh para pejuang demokrasi, tetapi sang Proklamator maju terus untuk mewujudkan mimpinya. Para pejuang demokrasi yang dengan gigih menentang gagasannya, satu per satu dimasukkan ke dalam penjara tanpa diadili. Media massa yang menyuarakan kebenaran, satu per satu diberangus.

Untuk dan atas nama kembali ke UUD 1945, pada tahun 1959 Bung Karno membubarkan Majelis Konstituante pilihan rakyat. Atas nama UUD 1945, pada tahun 1960 dia membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum 1955 yang sepanjang sejarah Republik Indonesia dikenal sebagai pemilihan umum yang paling jujur, paling bersih, dan paling demokratis. Padahal, konstitusi tegas mengatakan bahwa DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden.

Sebagai pengganti DPR pilihan rakyat, dibentuklah DPR Gotong Royong (DPRGR). DPRGR yang seluruh anggotanya termasuk 35 prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia diangkat, diberi tugas membantu Presiden, dilarang mengadakan perdebatan, dan dilarang pula melakukan pemungutan suara.

Semua persoalan mesti disampaikan kepada Presiden untuk diputuskan oleh Presiden.

Sejak masa itulah, lebih dari 40 tahun yang lalu, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berubah menjadi negara Republik Indonesia yang berkedaulatan penguasa. Pemimpin Orde Lama sungguh-sungguh menikmati kekuasaannya yang tanpa batas. Dia adalah Presiden seumur hidup dan Pemimpin Besar Revolusi yang ajaran-ajarannya diindoktrinasikan secara massif di seluruh negeri.

Akan tetapi, betapa pun kuatnya sebuah kekuasaan, suara rakyat jauh lebih kuat lagi. Pada tahun 1966, hampir setahun sesudah pemberontakan berdarah G.30.S/PKI, kekuasaan diktator-otoriter Orde Lama ditumbangkan oleh kekuatan rakyat yang sangat dahsyat.

Sesudah kekuasaan diktator-otoriter Orde Lama ditumbangkan rakyat, lahirlah Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto dengan sejumlah janji dan harapan baru bagi pulih dan tegaknya kedaulatan rakyat. Akan tetapi, sejarah kembali mengecewakan bangsa ini. Bulan madu demokrasi hanya berlangsung sesaat.

Pemilihan umum pertama di masa Orde Baru pada tahun 1971 yang diharapkan dapat menjadi tonggak awal penegakan kedaulatan rakyat, ternyata dipenuhi oleh berbagai tindakan kecurangan, teror, intimidasi, dan manipulasi. ABRI sebagai alat negara secara terang-terangan memihak dan mendukung habis-habisan golongan tertentu. Pemilu-pemilu berikutnya sepanjang Orde Baru, tidak pernah berubah dari pemilu 1971. Anehnya, kesemuanya itu dilakukan di bawah jargon "melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secar*a* murni dan konsekuen*.*" Selain jargon tersebut, Orde Baru pun memperkenalkan doktrin Politik *No,* Pembangunan *Yes!* Dengan doktrin terakhir inilah, secara sadar dan terencana, rezim Orde Baru melakukan berbagai macam pembatasan terhadap berbagai aktivitas kemasyarakatan. Akibatnya, pembangunan lebih terasa sebagai kegiatan dan milik segelintir kecil kelompok elite.

Partisipasi pun hanya diberikan kepada sekelompok orang di sekitar pusat-pusat kekuasaan.

Berbagai potensi masyarakat yang bersuara kritis terhadap kekuasaan, dibungkam habis-habisan, dicekal, dan dibunuh hak-hak perdatanya. Kaum cendekiawan dan akademisi dilucuti kebebasan akademiknya, bahkan beberapa kampus yang lantang menyuarakan kebenaran diserang dan diduduki tentara. Kaum agamawan yang jujur menyuarakan hati nuraninya dituduh ekstrim. Pegawai negeri sipil dijarah dan diperkosa secara massal hak-hak politiknya dan partai politik terus menerus dipinggirkan.

Sekadar untuk tidak cepat-cepat melupakan sejarah, baiklah diingat betapa banyak tokoh yang kini mengaku sebagai reformis paling sejati, di masa jayanya dalam lingkaran-dalam kekuasaan Orde Baru, dengan gagah dan penuh kesadaran mendukung seluruh kebijakan rezim diktator-otoriter Orde Baru dengan turut pula mengecam dan melecehkan para pejuang demokrasi yang dizalimi penguasa.

Dalam lingkungan sosial politik seperti itulah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tumbuh dan berkiprah. Suasananya memang sangat tidak kondusif, tetapi PPP bukanlah partai politik yang cengeng dan mudah menyerah.

Sidang-sidang Umum MPR sepanjang Orde Baru adalah saksi sejarah kegigihan Fraksi PPP sebagai alat perjuangan PPP dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Tanpa perlu menyebut diri sebagai partai reformis, sejarah mencatat ketika banyak orang masih takut membuka mulut, dan lebih memilih berlindung di balik kekuasaan represif rezim Orde Baru, PPP telah bersuara lantang menyuarakan kebenaran. Bahwa di masa lalu perjuangan PPP lebih banyak gagal daripada berhasil, itulah kenyataan pahit yang tidak hanya menimpa PPP, tetapi juga dialami oleh seluruh pejuang demokrasi di zaman Orde Baru. Bagi PPP yang penting bagaimana agar seredup apa pun api demokrasi tetap menyala.

Orde Baru yang dengan heroik bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, ternyata mengulangi kesalahan Orde Lama, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Sejarah pun kembali berulang. Dan ketika kebatilan sudah merajalela, berlakulah titah Ilahiah seperti termaktub dalam Q.S. Al-Isra ayat 81:

"*Katakanlah telah datang kebenaran, dan telah hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti hancur*."

Fraksi PPP sungguh-sungguh mensyukuri datangnya era reformasi. Bagi Fraksi PPP, pada era reformasi ini kita harus mengakhiri era kedaulatan penguasa yang ditegakkan dengan menghalalkan segala cara oleh rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru. Era Reformasi adalah era kedaulatan rakyat.

Sesungguhnya, eksistensi laporan pertanggungjawaban Presiden, sama sekali tidak ditemui dalam batang tubuh UUD 1945. Eksistensi laporan pertanggungjawaban muncul secara samar-samar pada Penjelasan UUD 1945 yang antara lain mengatakan bahwa kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis.

Penjelasan UUD 1945 sendiri, oleh banyak pakar hukum tata negara dipertanyakan posisi yuridisnya dalam bangunan konstitusi kita.

Presiden B.J. Habibie, menurut Fraksi PPP telah menyampaikan Pidato Pertanggungjawabannya di depan Sidang Umum MPR RI 1999 sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Pada akhir pidatonya, juru bicara F-PPP ini menyampaikan sebagai berikut:

Oleh karena itu, Fraksi PPP mengajak Majelis untuk lebih memusatkan perhatian kepada segenap ikhtiar untuk mewujudkan enam agenda reformasi yang dengan nyaring disuarakan oleh para mahasiswa, yaitu (1) melakukan amendemen terhadap UUD 1945, (2) mencabut Dwifungsi TNI/ Polri, (3) memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (4) menanggulangi dan memulihkan ekonomi dari krisis yang berkepanjangan, (5) memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dengan perimbangan keuangan secara adil dan berkesinambungan antara pusat dan daerah, dan (6) menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Fraksi PPP mengajak semua fraksi di Majelis untuk menyatukan tekad memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta yang kini sedang dirundung nestapa, dengan mengesampingkan berbagai kepentingan sesaat yang hanya menguntungkan orang perorang atau kelompok dan tidak menguntungkan rakyat. Marilah kita bertekad bulat untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu yang berujung kepada kesengsaraan rakyat.

4. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

Pada awal pemandangan umumnya pembicaraan F-PDIP mengemukakan pandangannya sebagai berikut :

Cita-cita utama yang ingin diraih oleh bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia adalah mencapai sebuah bentuk masyarakat yang berkeadaban. Inilah motivasi dan sekaligus arah dari perjuangan rakyat Indonesia untuk mendapatkan kedudukannya sebagai negara yang merdeka. Inilah inti dari rumusan Pembukaan UUD 1945 yang sekaligus merupakan arah dan landasan PDI Perjuangan sejak kelahirannya. Cita-cita ini pula yang dirumuskan kembali oleh gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa Indonesia bersama seluruh kekuatan bangsa. Inilah pesan moral utama gerakan reformasi yang dirumuskan oleh MPR RI yang seharusnya dipatuhi dan dijalankan oleh pemerintahan transisional Sdr. B.J. Habibie.

Menurut hemat PDI Perjuangan, mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini bukan merupakan pekerjaan mudah. Ini menuntut hadirnya pemerintah dan kepemimpinan yang memiliki visi ke depan yang bersifat menyeluruh, ini mengharuskan konsistensi sikap/tindakan pemerintah dan pemimpinnya. Dan di atas segalanya ini menuntut kepemimpinan yang mendapatkan legitimasi moral dari rakyatnya.

Pada bagian lain pidatonya, F-PDIP mencatat sebagai berikut:

Semua kita masih ingat dengan segar bahwa Tap IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden RI masa bhakti 1998-2003 belum pernah dicabut. Demikian pula TAP VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ing Habibie sebagai Wakil Presiden RI juga belum pernah dicabut. Bahkan, MPR belum pernah secara eksplisit mengangkat Prof. Dr. Ing. Habibie sebagai Presiden. Bahwa Prof. Dr.

Ing. Habibie akhirnya diterima sebagai Presiden semata-mata karena alasan pragmatis, namun tidak menjadikan permasalahan konstitusional yang serius tentang kepresidenannya sampai hari ini.

Juga masih segar dalam ingatan kita kesepakatan Presiden Habibie dengan para pemimpin reformasi pada tanggal 25 Mei 1998 bahwa pemerintahan Habibie adalah pemerintahan peralihan (transisional) dan bahwa pemilu perlu dilaksanakan secepatnya untuk mengakhiri keadaan transisional. Dengan dipilihnya Presiden baru yang absah dan dipercaya oleh MPR hasil pemilu yang jurdil dan luber, dalam hubungan itu, pelaksanaan Sidang Istimewa MPR bulan November tahun lalu tidaklah menghapus sifat transisi pemerintah bahkan memperkuatnya.

Setelah mengemukakan berbagai catatan peristiwa selama era pemerintahan Presiden B.J. Habibie, F-PDIP menyampaikan pendapatnya mengenai otonomi daerah dan HAM sebagai berikut:

Selanjutnya mengenai otonomi daerah. Kesepakatan untuk berada dalam kesatuan entitas politik Indonesia memperoleh bentuk dan kekuatannnya justru dari bawah, dari keterlibatan masyarakat Indonesia yang amat majemuk dan berdiam di wilayah kepulauan Indonesia yang amat luas. Otonomi daerah dengan demikian seyogianya adalah suatu bentuk politik pemerintahan yang berasal dari rakyat di daerah dan bukan merupakan pemberian pemerintah pusat kepada rakyat di daerah maupun juga bukan pemberian otonomi kepada aparat di daerah.

Berdasarkan pemahaman seperti itu, langkah pemekaran daerah yang sedang terjadi sekarang ini, seperti pemekaran daerah tingkat I Irian Jaya menjadi tiga wilayah tingkat satu yang baru, sangat terkesan merupakan kehendak pemerintah pusat dari pada aspirasi rakyat di daerah. Hal mana ternyata dari pendapat dan penolakan rakyat atas pemekaran wilayah mereka.

Demikian pula pemberian otonomi khusus bagi rakyat Indonesia di Aceh, kiranya dipahami sebagai pemulihan hak-hak dasar rakyat Aceh sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Dalam hubungan amatlah penting arti ketulusan hati dan keikhlasan semua pihak dalam memaknai hakekat otonomi khusus itu. Yang dikehendaki oleh rakyat Aceh bukanlah pemberian materi dan janji-janji, tetapi adalah penghargaan yang tulus dan ikhlas atas hak-hak dasar rakyat Aceh. Ketidakpahaman akan aspirasi rakyat Aceh dan ketidaktegasan dalam menindak anasir separatis telah menyebabkan masalah di Aceh telah berkembang melampaui persoalan yang sebenarnya.

Sejarah mencatat bahwa selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru hingga pemerintahan Habibie sekarang masih terus terjadi pelanggaran HAM dalam intensitas dan kualitas yang cukup tinggi.

Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, bahkan presiden belum melaksanakan tugas yang diembannya untuk meratifikasi berbagi instrumen PBB tentang Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia, seperti UU No. 8 tahun 1999 (yang) telah memakan korban ribuan mahasiswa luka-luka, puluhan rakyat yang sudah meninggal, ribuan mahasiswa yang ditangkap dengan alasan melanggar undang-undang tersebut.

5. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan:

Pada awal pidatonya, juru bicara F-KB ini menyampaikan pendapat disekitar reformasi antara lain sebagai berikut:

Reformasi yang sedang bergulir sekarang ini haruslah diletakan sebagai sebuah cita-cita luhur dari seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia, ia adalah aspirasi dan tuntutan rakyat untuk melakukan perbaikan secara terus menerus menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan Perjuangan Reformasi di segala bidang agar berjalan baik sesuai dengan arah, harapan yang kita cita-citakan. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 telah memformulasikan agenda reformasi ke dalam bentuk ketetapan-ketetapan MPR untuk kemudian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang memungkinkan reformasi dapat berjalan secara cepat, realistik, dan konstitusional. Mencermati pidato pertanggung jawaban Presiden, Fraksi Kebangkitan Bangsa selalu dalam koridor mempertanyakan apakah agenda reformasi yang tercermin dalam Tap-Tap hasil Sidang Istimewa MPR 1998 itu telah terlaksana secara sungguh-sungguh dalam kurun waktu 16 sampai 17 bulan terakhir ini? Agaknya jawaban jujur obyektif atas pertanyaan ini dapat kita simak dalam beberapa catatan-catatan Fraksi Kebangkitan Bangsa sebagai berikut. Sebelumnya kita ingatkan memang berat beban yang diemban saudara Presiden B.J. Habibie, tetapi lebih berat kemauan yang diemban Presiden B.J. Habibie.

Di bagian lain pidatonya, juru bicara F-KB ini menyampaikan penilainya tentang pelaksanaan pemilu sebagai berikut:

Pada bidang politik menurut hemat Fraksi Kebangkitan Bangsa reformasi politik yang berkaitan dengan penyempurnaan dan perubahan Undang-Undang Politik serta pengembangan etika moral dan budaya mestilah menjadi agenda dan prioritas pembangunan politik. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyadari sepenuhnya salah satu keberhasilan bidang politik adalah adanya kemauan politik, *political will* dalam hal ini kita salut pada Presiden Habibie yang mau memiliki *political will* bagi pelakasaan proses demokrasi di Republik ini.

Akan tetapi Fraksi Kebangkitan Bangsa, tentu saja harus mengingatkan bahwa pada dasarnya aspek politik tidak hanya menjadi klaim Presiden Habibie karena pada dasarnya reformasi yang terus-menerus menjadi tantangan dan tuntutan masyarakat adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa dielakkan oleh kekuatan dan siapapun.

Presiden sebagai Mandataris MPR berhasil melaksanakan Pemilu sebagai amanat Tap MPR No. XIV/MPR/1998 yang diawali dengan lahirnya Undang-Undang Politik dengan berbagai perangkatnya. Akan tetapi, Fraksi Kebangkitan Bangsa mempertanyakan penyelesaian terhadap pelanggaran kecurangan dan manipulasi dalam pelaksanaan Pemilu 1999 termasuk adanya kasus *money politic* yang di antaranya memanfaatkan dana-dana yang mesti kita telusuri adalah dana-dana rakyat semua.

6. Juru Bicara Fraksi Reformasi: Nurdiati Akmal

Juru bicara Fraksi Reformasi ini setelah mengantar pidato sorotannya terhadap laporan pertanggungjawaban Presiden antara lain mengemukakan hal-hal berikut:

Penilaian dilakukan dalam konteks Indonesia yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie berada dalam krisis setelah lengsernya mantan Presiden Soeharto dan

tekanan-tekanan perubahan oleh mahasiswa dan masyarakat dalam mendorong agenda Reformasi. Pendekatan situasi dan kondisi yang melingkupi kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Presiden B.J. Habibie masalah situasi dan kondisi tersebut adalah:

1) situasi krisis lanjutan yang merupakan peninggalan rezim Orde Baru.
2) situasi akibat tekanan dari gerakan reformasi.
3) kebijakan-kebijakan dan pelaksanaannya yang dihasilkan.
4) kelalaian, kelemahan, merespon krisis-krisis yang terjadi.

Penilaian ini terutama merujuk pada maksud dan tujuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, yaitu memberikan arah bagi Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menanggulangi krisis dan melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

Fraksi Reformasi berusaha memberikan tanggapan seobyektif mungkin dan seadil mungkin demi kemaslahatan umat bangsa dan negara untuk bersama-sama membuka lembaran Indonesia baru yang lebih demokratis adil dan sejahtera material maupun spritualnya.

Tanggapan terutama didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat dinilai. Dilihat dari maksud dan tujuan diatas, maka amanat pembangunan nasional yang dibebankan kepada Presiden B.J. Habibie dapat diuraikan sebagai berikut:

1) menanggulangi krisis;
2) melaksanakan reformasi menyeluruh dengan tujuan terbangunnya sistem kenegaraan yang demokratis serta dihormati dan ditegakkannya hukum untuk mewujudkan tertib sosial masyarakat.

Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie dalam menjalankan amanat-amanat rakyat tersebut di atas akan terukur dalam kualifikasi sebagai berikut:

1) visi Presiden B.J. Habibie dalam menjalankan agenda reformasi;
2) respon Presiden B.J. Habibie dalam menghadapi krisis;
3) kepekaan sosial; dan
4) kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

Jelas sekali terlihat bahwa pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie lebih dititikberatkan pada prestasi-prestasi yang bersifat fenomena ketimbang yang bersifat substansial. Dalam bidang ekonomi, misalnya, ditunjukkan keberhasilan perbaikan indikator inflasi dan nilai tukar rupiah serta perbaikan di dalam ketersediaan dan distribusi bahan pokok. Prestasi-prestasi seperti itu yang disajikan dalam bentuk angka-angka yang memukau, mengingatkan kita pada laporan-laporan keberhasilan pembangunan ekonomi di rezim Orde Baru, yakni keberhasilan tersebut tidak didukung oleh fundamental ekonomi yang kokoh. Kelemahan fundamental ekonomi itulah yang menjadi dasar utama krisis nasional yang berakhir dengan lengsernya mantan Presiden Soeharto.

Orde Reformasi jelas-jelas diarahkan untuk melakukan koreksi terhadap

pendekatan-pendekatan keberhasilan yang bersifat parsial, fenomenal, kuantitatif, artifisial dan tidak didasarkan pada satu pandangan dunia dan paradigma pemecahan masalah yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan peningkatan serta perluasan partisipasi masyarakat secara adil dan demokratis. Demikian juga laporan di bidang hukum memperlihatkan prestasi-prestasi dalam produk-produk hukum dalam jumlah yang sangat banyak, sementara penegakan hukum untuk mewujudkan tertib sosial seperti diamanatkan oleh Tap MPR No. X/MPR/1998 nyata-nyata diabaikan dan dilecehkan. Hal ini terjadi antara lain terutama oleh tidak terkaitnya proses demokratisasi, yang ditandai oleh keterbukaan pers dan informasi dengan penyelengaaran pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga aset-aset informasi yang terbuka dan melimpah tidak fungsional untuk mendorong penegakan hukum.

Sejauh ini dapat dikatakan, Saudara Presiden B.J. Habibie telah mendorong lahirnya sejumlah undang-undang bahkan dalam jumlah yang cukup fantatis (empat, dua UU per bulan) dan berhasil mendorong agenda-agenda reformasi di bidang politik khususnya pelaksanaan Pemilu 1999 yang aman dan jurdil, meneguhkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers dan penyebaran informasi serta memberikan indikasi pemberdayaan institusi MPR dan DPR. Namun, semua keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan bobot kepemimpinan yang memiliki kepekaan sosial. Informasi yang beredar ditengah masyarakat melalui media massa yang bebas dan krisis tersebut yang berisi jeritan-jeritan masyarakat korban pelanggaran HAM, para pengungsi yang diusir dari tempat tinggalnya, tidak mendapatkan tanggapan yang serius, menunjukkan kepekaan sosial pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Fraksi Reformasi mendapat kesan bahwa ada dualisme kebijakan, kebijakan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh. Di satu pihak Saudara Presiden telah memperlihatkan kemauan politik untuk menyelesaikan kasus Aceh secara damai dan beradab, namun di pihak lain hal ini tidak tercermin dalam tindak aparat keamanan di lapangan. Ribuan janda dan yatim serta orang yang dihilangkan secara paksa tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh menyelesaikan secara politik telah menyuburkan benih separatisme di wilayah yang terkenal sumbangannya yang sangat besar kepada republik ini.

Pada bagian lain pada pidatonya ini, juru bicara F-Reformasi mengemukakan penilainya sebagai berikut:

Tolak ukur kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Presiden di berbagai negara dalam bidang ekonomi tidak hanya pada mengendalikan inflasi dan menekan suku bunga, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah kemampuan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan upah. Dalam pertanggungjawabannya kedua indikator tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Sementara itu, kita melihat selama Pemerintahan Presiden B.J. Habibie pengangguran bertambah, belasan juta dan tingkat upah merosot dengan sangat tajam 30 sampai 40%, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Peningkatan pengangguran dan penurunan tingkat upah tersebut menunjukan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia semakin merosot pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie.

Saudara Presiden yang kami hormati, kepiawaian Saudara dalam bidang ilmu dan teknologi, ketekunan Saudara dalam beribadah, jiwa demokrasi, keikhlasan dalam

bekerja menjadi idola para remaja termasuk para orang tua dalam memberikan nasehat kepada anak-anaknya agar rajin belajar, rajin kuliah selalu mencontohkan pribadi Presiden B.J. Habibie. Bahkan Kyai Haji Zainuddin M.Z, dai kondang sejuta umat menggambarkan seorang pemuda pemudi yang ideal adalah berotak Jerman berhati Mekah, tetapi kekaguman dan kesayangan kami tidak boleh melupakan kami akan kenyataan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran harus dikemukan *kulil haqqo walaukaana murron*, tidak boleh pula seperti yang digambarkan di dalam Al-quran *walaa yajrimannakum sanaana qaumin 'ala alla ta'dilu 'idilluu huwa aqrobu littaqwa wattaqullah innallaha khobirun bima ta'malun* dan janganlah rasa kebencian kamu terhadap seorang kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada taqwa dan taqwalah kamu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keadilan dan kebenaran harus ditegakkan walaupun pahit.

7. Juru Bicara Fraksi Partai Bulan Bintang: Nurbalqis

Pembicara antara lain menyampaikan hal-hal berikut:

Dalam sistem ketatanegaraan kita sesuai dengan ketentuan Undang- undang Dasar 1945 Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Sebagai Mandataris Majelis, Presiden wajib menjalankan putusan-putusan Majelis sehingga tidak *neben* tetapi *untergeordnet*. Kepada Majelis itulah maka di akhir masa jabatannya Presiden wajib untuk menyampaikan pidato pertanggungjawabannya untuk dinilai oleh Majelis yang terhormat ini.

Saudara Bacharuddin Jusuf Habibie telah memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung mulai tanggal 21 Mei 1998 untuk menggantikan Saudara Soeharto yang pada tanggal tersebut menyatakan berhenti dari jabatannya. Oleh sebab itu, semua Ketetapan-ketetapan Majelis yang diamanatkan kepada saudara Soeharto untuk melaksanakan sehingga sebenarnya beralih kepada saudara Bacharuddin Jusuf Habibie, sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Nomor VII//MPR/1973. Namun, dalam naskah pidato pertanggungjawaban saudara Presiden apa yang terjadi antara tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan diselenggarakan Sidang Istimewa Majelis pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 nampaknya belum dipertanggungjawabkan kepada Sidang Majelis yang terhormat ini. Penekanan pidato pertanggungjawaban saudara Presiden lebih difokuskan kepada pelaksanaan Ketetapan-ketetapan Majelis yang diputuskan dalam Sidang Istimewa Majelis tahun 1998 yang lalu. Karena itu, kami minta kepada saudara Presiden dalam kesempatan menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah diagendakan untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap langkah pijakan selama periode yang kami sebutkan tadi.

Setelah menyampaikan hal-hal terkait dengan bidang ekonomi moneter, juru bicara F-PBB menyorot masalah politik dan hukum sebagai berikut:

Dalam pembangunan di bidang politik, langkah-langkah demokrisasi yang dilakukan Saudara Presiden dampaknya dapat kita laksanakan bersama dengan perubahan beberapa perundang-undangan di bidang politik dambaan seluruh rakyat agar hak-hak seluruh rakyat dapat tersalurkan secara wajar sedikit banyak telah dapat terpenuhi. Kini rakyat telah menemui kebebasan untuk membentuk partai-partai politik sesuai dengan aspirasi dan kepentingan mereka. Untuk pertama kalinya setelah pemilu

tahun 1955 kita sama-sama merasakan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis betapa pun masih terdapat berbagai kelemahan di sana sini namun secara keseluruhan pemilu yang lalu telah berlangsung sesuai dengan harapan seluruh rakyat. Demikian pula pengesahan UU No. 4 Tahun 1999 telah memberikan pemberdayaan yang cukup besar pada badan perwakilan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Langkah-langkah demokratisasi dalam kehidupan politik ini telah cukup memberikan dasar-dasar bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat untuk dikembangkan dan disempurnakan lagi pada masa-masa mendatang.

Sejalan dengan upaya–upaya demokratisasi politik, kita menyaksikan makin dihormatinya kemerdekaan seluruh rakyat dalam menyatakan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan. Pers tumbuh kian bebas sementara perijinan dalam penerbitan pers dipermudah. Langkah-langkah semacam ini tidak pernah ditempuh pada era pemerintahan sebelumnya dengan dihormatnya kemerdekaan menyatakan pemikiran dan pendapat, maka rakyat bukan saja dapat menyampaikan aspirasinya secara wajar, tetapi kontrol terhadap berjalannya pemerintahan yang juga dapat ditingkatkan langkah-langkah yang ditempuh Saudara Presiden dapat meningkatkan penghormatan terhadap kemerdekaan pernyataan pendapat dan juga kemerdekaan untuk berasosiasi telah menyamaratakan kehidupan demokrasi di tanah air ini yang selama empat dekade lamanya mengalami berbagai hambatan. Reformasi dalam kehidupan pers nasional memang telah dirasakan oleh seluruh rakyat. Hal ini menjadi pilar penting bagi proses demokratisasi yang akan terus dilaksakanan di masa-masa yang akan datang,

Fraksi kami menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Saudara Presiden dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum. Dalam masa yang singkat berbagai peraturan perundang-undangan yang bercorak reformis telah lahir untuk mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Namun, upaya-upaya reformasi dalam materi hukum ini masih memerlukan tindak lanjut tidak sederhana, baik pada tingkat pembenahan kelembagaan, penyiapan sarana dan prasarana, serta pemilihan aparatur penegak hukumnya. Langkah-langkah, norma-norma yang baru yang bertujuan untuk menegakkan dan memajukan hak asasi manusia patut dihargai. Namun, sekali lagi kami tekankan di sini bahwa penerapan norma-norma hukum baru ini masih memerlukan perjuangan yang panjang di masa depan. Singkatnya, masa jabatan Saudara Presiden memang tidak memungkinkan pelaksanaan semua program ini. Dalam kenyataan hal ini akan menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah baru yang akan datang. Erat kaitannya dengan reformasi di bidang hukum ketetapan adalah Ketetapan Majelis No. XI tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pemerintah dan DPR memang telah berhasil mengundangkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan pembaharuan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui UU No. 31 Tahun 1999. Namun, pada tingkat pelaksanaannya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah masih jauh memuaskan, termasuk upaya untuk menuntaskan tindak pidana KKN yang dilakukan oleh mantan Presiden Soeharto yang sudah jelas terbuka oleh ketetapan Majelis No. XI/MPR/1998.

8. Juru Bicara Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia: Sutradara Gintings

Pada awal pidatonya, juru bicara F-KKI menyampaikan hal-hal berikut:

MPR dan DPR sekarang adalah hasil pemilihan umum yang dipercepat. Pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung tahun 2002 telah dipercepat menjadi tahun 1999 karena adanya krisis kepercayaan yang demikian mendalam dan demikian besar terhadap lembaga-lembaga negara dan lembaga politik, khususnya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa proses dan produk Sidang Umum MPR ini haruslah menunjukkan pemahaman akan krisis besar tersebut. Keseluruhan anggota Majelis dituntut memiliki kepekaan terhadap krisis (*sense of crisis*) dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang mendesak untuk dilakukan *(sense of urgency).*

Hasil Sidang Umum MPR kali ini diharapkan dapat merupakan awal yang efektif bagi penanganan kirsis dan bukan menambah masalah baru, atau malah justru menigkatkan krisis menjadi krisis tahap kedua yang lebih dahsyat, yang dapat membawa kehancuran bagi bangsa dan negara ini. Untuk itu, maka hasil sidang umum ini haruslah senafas dengan aspirasi rakyat yang dinyatakan melalui hasil pemilu dan tuntutan reformasi pada umumnya.

Di bagian lain dari pidatonya, juru bicara F-KKI menyampaikan bahwa:

Di depan mata kita terlihat nyata adanya potensi paradoks antara logika dan perspektif demokrasi yang dinyatakan melalui hasil pemilu dengan logika dan perspektif yuridis konstitusional, khususnya dalam pemilihan Presiden. Potensi paradoks itu berlangsung dan dapat kita amati secara jelas dengan mata telanjang dari hari ke hari, dari jam ke jam bahkan dari detik ke detik.

Bila potensi paradoks itu menjadi sesuatu yang aktual dan faktual di hari-hari mendatang ini, maka kita semua khususnya para anggota MPR akan memikul tanggung jawab yang sangat berat karena sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, akan membawa bangsa dan negara ini ke dalam konflik sosial dan polarisasi sosial yang lebih tajam serta kevakuman wibawa kenegarawanan, yang kesemuanya akan membawa krisis baru yang lebih dahsyat. Pada dasarnya kita ingin memilih pemimpin negara dan bangsa, bukan hanya pimpinan lembaga kenegaraan. Hanya dengan kearifan dan penghormatan terhadap pilihan rakyat yang sesungguhnya, serta adanya kepekaan terhadap krisis, maka potensi paradoks itu akan dapat diatasi.

Para politisi bisa saja mencari segala macam dalih untuk menafikan hasil Pemilu. Akan tetapi, rakyat telah benar-benar tahu, sadar, dan paham terhadap apa yang telah mereka pilih. Rakyat telah memilih perubahan dan rakyat dengan cemas dan geram sedang menunggu perubahan apakah yang sesungguhnya akan terjadi. Apakah reformasi yang sesungguhnya akan terjadi? Ataukah sekedar reformasi dengan berbagai kedok kepentingan kekuasaan. Pada dasarnya rakyat tengah menunggu datangnya pemerintahan baru dan kepemimpinan baru yang dibangun di atas transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kepercayaan, bukan pemerintahan dan kepemimpinan yang dibangun di atas kebohongan, persekongkolan, dan pengingkaran tanggung jawab yang selalu mencari kambing hitam.

Secara yuridis memang tidak ada ketentuan bahwa penerimaan atau penolakan pertanggungjawaban Presiden mempunyai hubungan dan implikasi langsung terhadap peluang Presiden untuk dipilih kembali. Akan tetapi bila dipandang dari perspektif etika dan moral politik yang ingin kita kembangkan sebagai bagian dari reformasi kultur politik, maka fraksi kami perlu secara lugas menyatakan bahwa korelasi itu

sepantasnya ada. Bila pertanggungjawaban diterima oleh MPR maka ada peluang Presiden untuk dipilih kembali, sedangkan bila pertanggungjawaban ditolak, maka sepatutnya Presiden tidak dicalonkan atau mencalonkan diri kembali.

Dalam hal kebebasan berpolitik termasuk kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan informasi dan kebebasan pers memang terlihat kemajuan yang perlu dihargai walaupun fraksi kami juga mencatat bagaimana dalam rangka kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, dengan hati pedih kita melihat jatuhnya korban di kalangan mahasiswa dalam peristiwa Semanggi I, II, dan Lampung serta korban masyarakat lainnya.

Fraksi kami juga menghargai kesungguhan Saudara Presiden dalam penyelenggaraan Pemilu 7 Juni 1999 yang dengan partisipasi masyarakat dan dukungan 48 partai politik peserta pemilu telah berjalan relatif lebih baik, bebas, dan demokratis dibanding enam kali pemilu sebelumnya. Meskipun demikian, fraksi kami mencatat bahwa aspek jujur dan adil serta netralitas birokrasi masih banyak yang perlu disempurnakan.

Mengenai hubungan pusat dan daerah fraksi kami mencatat bagaimana rendahnya efektivitas penanganan mengenai tuntutan keadilan dari daerah Aceh, Riau, Kaltim, Irja, dan sebagainya yang tidak ditanggapi dan direspon secara memadai oleh pemerintah pusat. Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang akan dilaksanakan mulai dua tahun yang akan datang, tidak serta merta meningkatkan otonomi daerah, apalagi bila disadari kenyataan bahwa kedua undang-undang tersebut di atas tersirat konotasi otonomi setengah hati. Respon yang tidak memadai juga kelihatan dalam bentuk pemekaran beberapa provinsi dan kabupaten yang tidak akan berarti bagi peningkatan kesejahteraan daerah bila tidak diikuti oleh dukungan-dukungan lain seperti dukungan keuangan dan sumber daya manusia. Tuntutan–tuntutan keadilan dari berbagai daerah hanya mendapat respon kosmetis sehingga akar masalahnya justru terakumulasi dan tereskalasi, yang pada suatu waktu pasti akan memperburuk kecenderungan disintegrasi sebagaimana indikasinya telah kita lihat sekarang ini. Pada saat ini rakyat Irian Jaya berkumpul di Jayapura untuk menunggu realisasi janji Saudara Presiden yang disampaikan kepada delegasi mereka pada bulan Februari yang lalu. Mereka menuntut segera diadakan Sidang DPRD I Irian Jaya untuk menentukan sikap bila pemerintah pusat tidak memberikan respon yang adil dan pantas terhadap tuntutan mereka akan keadilan. Sesungguhnya ke masa depan paradigma hubungan pusat dan daerah memang harus diubah menjadi baru, yakni bila daerah-daerah sejahtera, maka pusat akan sejahtera. Paradigma lama yang menyatakan bahwa pusat yang sejahtera akan menetes pada daerah agar menjadi sejahtera, ternyata telah gagal dan harus ditinggalkan.

RAPAT DITUTUP PUKUL 23.15 WIB

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-9 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	16 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR/Wakil Sekretaris Jenderal MPR
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis
9.	Acara	:	Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Majelis Terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden
10.	Hadir	:	653 Orang
11.	Tidak hadir	:	42 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Juru Bicara Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah : Akhmad Syatari

Dalam pengantar pidato-pidatonya, pembicara F-PDU tersebut mengemukakan sebagai berikut:

Saudara Pimpinan Majelis yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian, terus terang saja ketika peralihan dari Orde Lama kepada Orde Baru rakyat Indonesia sangat sekali berharap adanya perubahan-perubahan di dalam seluruh tatanan hidup dan kehidupan, ternyata Orde Lama yang berakhir dengan Lubang Buaya kemudian dilanjutkan dengan Orde Baru di mana rakyat menaruh harapan yang begitu besar kepada seluruh aparatur pemerintah. Ini pun berakhir tidak kalah *ngenesnya* dengan Orde Lama, yaitu porak-porandanya seluruh tatanan dan kehidupan baik di bidang ekonomi, baik di bidang politik, baik di bidang HAM, baik di bidang demokrasi, dan lain-lain sebagainya.

Di bagian lain pidatonya, juru bicara FDU ini menyinggung pula masalah HAM dengan mengemukakan:

Masalah HAM perlu juga saya ungkapkan bahwa memang harapan rakyat terlalu begitu banyak kepada banyak Presiden Habibie, begitu harapannya. Oleh karena itulah, banyak persoalan-persoalan yang barangkali perlu kita berikan catatan dan perhatian serius, yaitu tetap berlangsungnya pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia sehingga amanat dari fraksi kami kepada pemerintah yang akan datang, hendaknya persoalan hak-hak asasi manusia ini benar-benar mendapat perhatian

yang serius sehingga tidak ada lagi rakyat yang merasa dirinya sebagai warga negara kelas dua. Inilah yang diungkapkan dan dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin kita terdahulu saudara-saudara sekalian.

Kita teringat, baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan hanya santun kepada umatnya, tetapi juga santun kepada flora dan fauna. Artinya, seorang pemimpin yang akan datang bukan hanya semata-mata merasa pintar, tetapi juga harus juga pintar merasa. Pemimpin yang akan datang, tidak semata-mata mengharapkan dicintai oleh rakyatnya, tetapi juga pemimpin itu harus mencintai rakyatnya. Rakyat tidak mau lagi dengar ada yang dituduh sebagai kelas tai kambing, karena itu sangat bertentangan dengan garis Rasulullah *Sallawllahu Alaihi Wassalam*. Di saat-saat menjelang ajalnya dengan nafas yang tersengal-sengal, Saudara Baginda Nabi besar Muhammad *Sallallahu Alaihi Wassalam* apa yang ke luar dari mulut beliau, *ummatii… ummatii… ummatii*, umatku bagaimana umatku, jadi seorang pemimpin tidak semata–mata menuntut agar rakyat mencintainya, tetapi juga dia harus mencintai rakyat yang dipimpinnya. Jangan ada satupun rakyat yang merasa ditindas, jangan ada satu pun rakyat yang merasa disepelekan, jangan ada satu pun rakyat yang merasa sebagai kelas tai kambing.

Selanjutnya di bagian lain pidatonya, ia mengatakan:

Sejak masyarakat telah menyuarakan secara jelas tuntutan reformasi, aspirasi ini telah diserap oleh wakil–wakil rakyat di MPR, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR, sidang MPR bulan November 1998 yang lalu, telah menghasilkan dua belas ketetapan di bidang politik, ekonomi, dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kita menyadari berat tantangan yang dihadapi sekarang dan masa mendatang. Namun, dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kabinet Reformasi, besar harapan sasaran-sasaran pembangunan nasional itu akan dapat tercapai. Dengan adanya pembangunan di bidang pengawasan dan pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan dengan meletakkan landasan kebijaksaan yang kokoh serta langkah-langkah operasional yang tepat dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Di samping itu, langkah-langkah penting dan strategi di bidang wasangpan telah dilaksanakan mencakup peningkatan pengawasan pemberantasan KKN, peningkatan obsesi unit usaha dan pendapatan negara, penyelenggara otonomi daerah, pendayagunaan aparatur negara, dan program implementasi telematika.

2. Juru Bicara Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa : Manasse Malo

Dalam pengantar pidatonya setelah menyinggung beberapa kasus pelanggaran HAM, juru bicara F-PDKB ini mengatakan:

Pembentukan Undang-Undang HAM justru memperosotkan lembaga Komnas HAM yang bebas dan mandiri. Dalam undang-undang ini memang ditegaskan bahwa Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri, tetapi sama sekali tidak dijelaskan bahwa kemandirian tersebut mencakup independensi, dijamin kebebasannya dari campur tangan pihak lain, bahkan ditentukan bahwa Sekjen Komnas HAM bukan anggota Komnas HAM dan harus dijabat oleh seorang pegawai negeri. Bagaimana Komnas HAM secara intitusional menghindarkan diri dari kontaminasi jika motor penggeraknya berada di luar institusi itu dan berstatus sebagai pegawai negeri. Dengan cara netral itu pemerintahan B.J. Habibie melakukan kooptasi kepada

lembaga Komnas HAM dan sekaligus memandulkan lembaga yang selama ini cukup independen dan berwibawa menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dengan demikian, secara tidak langsung Presiden B.J. Habibie menghambat penegakan kemajuan dan perlindungan HAM semua yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Berkenaan dengan HAM, tampak baru sampai pada tataran pranata dan norma seperti pengesahan konvensi nasional. Perpu peradilan khusus HAM pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Independen, pengusutan tindak kekerasan di Aceh, implementasi atas pranata dan norma itu tidak dilakukan. Tuntutan yang seharusnya dipenuhi segera adalah perlindungan HAM secara kongkrit dan penyelesaian tuntas atas kasus-kasus pelanggaran HAM. Presiden B.J. Habibie sesungguhnya tidak berbuat banyak dalam hal perlindungan menegakan dalam kemajuan HAM, padahal penegakan HAM adalah bagian dari upaya mewujudkan supermasi hukum yang diperintahkan oleh TAP MPR No. X/MPR/1998. Dalam hal pelanggaran HAM ini kesan Indonesia di dunia Internasional sangat terpuruk sehingga digolongkan sebagai *negara paria* atau *pariah state* yang kondisinya lebih jelek dari Myanmar, tapi setara dan sejajar dengan Ruanda dan Kosovo.

3. Juru Bicara Fraksi Tni/Polri : Ketut Astawa

Dalam pidato pengantarnya pembicara Fraksi TNI/Polri antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Pidato Presiden yang disampaikan pada tanggal 14 Oktober 1999, merupakan pidato pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan oleh Sidang Istimewa Majelis 1998. Pertanggungjawaban Presiden merupakan wujud implementasi secara hukum dan politik bahwa Presiden telah melaksanakan tugas konstitusional dalam tatanan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Presiden, Anggota Majelis, dan hadirin yang kami muliakan. Di dalam menelaah dan menilai pidato pertanggungjawaban Presiden tersebut, Fraksi TNI/Polri menggunakan tolak ukur Ketetapan-Ketetapan Majelis 1998. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan suara aspirasi masyarakat, serta berpijak pada pokok-pokok pikiran Fraksi TNI/Polri yaitu:

"Bahwa kebijaksanaan reformasi pembangunan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Bahwa kebijaksanaan reformasi pembangunan harus mampu mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, menyelamatkan dan melaksanakan reformasi, menegakkan kedaulatan hukum yang demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mencegah disintegrasi nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa hasil reformasi pembangunan harus menjadi peletak dasar untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.

Langkah-langkah ke arah penegakan kedaulatan rakyat telah penunjukan bentuk-bentuk kongkrit, antara lain, berupa perwujudan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, dan pemberdayaan rakyat di daerah melalui otonomi daerah. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya kedaulatan rakyat yang harus ditopang dari peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pertisipasi masyarakat. Terwujudnya

kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat dan sarana kontrol sosial merupakan syarat mutlak dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat. Namun, ketepatan arah untuk keberhasilan reformasi untuk mewujudkan kehidupan bernegara dan pemerintahan yang lebih baik sangat ditentukan oleh seberapa jauh aspirasi masyarakat dapat diakomodasikan dalam pengambilan keputusan-keputusan bagi kehidupan bernegara.

Upaya lain untuk mewujudkan reformasi di bidang politik adalah pembagian secara jelas kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, tatanan kehidupan politik yang dibangun selama 32 tahun dengan pola pendekatan kekuasaan eksekutif yang terpusat, tertutup, dan dominan, telah mengakibatkan krisis struktural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi lembaga-lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional dan optimal.

Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah dilakukan antara lain, demi penyusunan undang-undang yang memungkinkan perangkapan jabatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999. Namun, pengembangan demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan pada aturan hukum saja, tetapi yang penting adalah adanya komitmen etik dan moral untuk membangun budaya politik yang sehat.

Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Presiden, Sidang Majelis, serta hadirin yang kami muliakan.

Reformasi pembangunan di bidang hukum bertujuan, untuk menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta hak asasi manusia menuju ketertiban umum dan perbaikan sikap mental. Untuk mempercepat reformasi, hukum perencanaan pembuatan UU yang selama ini yang dilakukan melalui program legislasi nasional, yang dipersingkat lagi melalui crash program terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang di bidang tertentu serta bi dang ekonomi, politik, dan hukum, selama era reformasi ini telah dihasilkan 67 undang-undang. Fraksi TNI/Polri menghargai keberhasilan tersebut. Akan tetapi, dalam implementasi kita masih sering mengalami hambatan karena peraturan perundang-undangan tersebut belum disosialisasikan secara baik dan/ atau belum dibuatkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Penanganan permasalahan hak asasi manusia yang saat ini merupakan isu global, telah dituangkan dalam T a p MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Walaupun pemerintah telah berupaya membuat landasan dalam rangka menegakkan HAM, namun di lapangan masih sering dijumpai kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh masyarakat, maupun pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi atau yang dilaporkan oleh masyarakat belum dapat diselesaikan secara tuntas. Adalah wajar apabila kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Karena aparat adalah abdi masyarakat yang sesuai dengan embanan tugasnya, dari merekalah sebenarnya masyarakat mengharapkan perlindungan dan pengayoman. Namun demikian hendaknya kita semua dapat melihat secara jernih bahwa kepada aparat keamanan diberikan tugas untuk mengamankan dan mengawal jalannya agenda reformasi,

seperti halnya pelaksanaan Sidang Umum Majelis sekarang ini. Untuk itu, diharapkan kepada semua pihak guna saling menghormati dan saling menghargai serta membantu tugas mulia yang diemban oleh petugas keamanan dimaksud.

Dalam kaitan ini diharapkan kita semua membangun budaya hukum agar semua pihak patuh dan mentaati hukum itu sendiri. Dalam rangka penegakan hukum pemerintah telah menyampaikan hasil penyelesaian pidana umum dan khusus pidana korupsi dan kasus-kasus KKN dalam periode 21 Mei 98 sampai 30 Juni 99 yakni penyelidikan kasus KKN naik sekitar 595%. Penyidikan naik 349% dan penuntutan naik sekitar 321% dibandingkan periode yang sama atau sebelumnya.

Setelah melakukan berbagai penilaian selama periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, juru bicara F-TNI/Polri ini mengatakan:

Mengacu pada gambaran pelaksanaan pembangunan dalam era reformasi yang meliputi bidang ekonomi, bidang politik dan keamanan, bidang hukum serta bidang agama dan sosial budaya. Fraksi TNI/Polri menilai bahwa banyak hasil-hasil positif yang telah dipersembahkan dalam rangka pelaksanaan reformasi. Namun, di pihak lain masih banyak pula kekurangan-kekurangannya. Hasil-hasil positif yang tersebut, antara lain, adanya indikator ke arah perbaikkan di bidang ekonomi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil diletakkannya landasan untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Adanya kemerdekaan pers, dihasilkannya produk peraturan perundang-undangan yang cukup banyak.

Di lain pihak kekurangan-kekurangan dari pemerintah antara lain, belum mampu mengatasi krisis ekonomi dengan cepat, ekonomi kita sementara ini bisa *survive* terutama karena ditopang oleh hutang luar negeri. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih rendah. Penegakan hukum masih sangat lemah, KKN belum dapat diatasi sesuai dengan harapan masyarakat, serta timbulnya berbagai gejolak yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, upaya-upaya pemerintah belum sepenuhnya berhasil meletakan dasar untuk mewujudkan masyarakat madani walaupun dapat dipahami, berbagai prestasi serta masih ada beberapa kekurangan yang tidak dapat dilepaskan sebagai akibat dari berbagai kesalahan Orde Baru selama 32 tahun sehingga sulit untuk mengatasinya dalam kurun waktu relatif singkat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden fraksi TNI/Polri sepakat untuk menyerahkan kepada komisi pidato pertanggungjawaban Presiden untuk dibahas lebih lanjut secara mendalam.

4. Juru Bicara Fraksi Utusan Golongan : Ahmad Zacky Siradj

Setelah mengantar dengan berbagai hal berkaitan dengan pidato pertanggungjawaban Presiden, juru bicara F-UG meyampaikan hal-hal berikut:

Dalam hal-hal tertentu, fraksi kami juga sangat berkepentingan untuk memberikan pandangan atas tugas dan tanggung jawab Presiden yang dimulai sejak secara resmi disumpah. Yang kemudian telah dibuatkan garis formal yang jelas dan tegas tentang tugasnya, yang termuat dalam perundang-undangan, (mulai dari UUD 45, Ketetapan-Ketetapan MPR, sampai peraturan-peraturan di bawahnya), serta kebiasan yang melekat pada seorang pemimpin yang sepatutnya memilki sifat kenegarawan.

Di bagian lain sesudah menyampaikan hal-hal terkait masalah KKN dan masalah ekonomi, juru bicara F- UG tersebut menyatakan sebagai berikut:

Dalam rangka pendemokrasian ekonomi nasional. Struktur ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam bentuk peningkatan peran usaha kecil, menengah, dan koperasi secara bertahap sudah dapat diwujudkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ternyata perlakuan yang adil bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi belum berhasil ditegakkan secara konsisten.

Di samping itu, harus di catat bahwa hutang-hutang luar negeri bertambah besar, menurunnya penanaman modal, bertambahnya pengganguran, menurunnya sebagian besar kegiatan produksi industri manufaktur, dan maraknya perdagangan narkotika, obat-obatan terlarang, penipuan berkedok perdagangan multi level, pencucian uang, dan lain sebagainya.

Fraksi Utusan Golongan juga mencatat bahwa keadaaan usaha nasional saat ini sangat memprihatinkan karena makin banyaknya perusahaan Indonesia dan patungan yang diambil alih sepenuhnya oleh pihak asing, yang dimungkinkan oleh aturan-aturan global yang berdampak negatif dan dilaksanakan secara retroaktif.

Adalah wajar kalau upaya pemerintahan Orde Reformasi Pembangunan yang dipimpin oleh Saudara Presiden dalam memperbaiki perekonomian ini, adalah seperti dokter yang salah diagnosa dalam menyembuhkan penyakit, yang mengakibatkan timbulnya masalah lain yang fundamental, serta ketimpangan struktural yang dulu tersisa malah menjadi semakin melebar. Meskipun hal itu mungkin diakibatkan oleh saran dan atau nasihat yang keliru dari tim ekonomi yang mengelilingi saudara Presiden, semua itu sudah tentu tetap merupakan tanggung jawab Presiden.

Langkah-langkah di bidang hukum yang dilakukan oleh Saudara Presiden, kiranya patut mendapat perhatian dan dicatat sebagai prestasi yaitu tindakan-tindakan saudara Presiden yang telah memberikan amnesti, abolisi, dan grasi kepada sejumlah tapol/napol, baik yang terlibat dalam kasus Timor Timur, penghinaan terhadap Presiden, G30S PKI, GPK Lampung, Borobudur, dan lain-lain. Kasus-kasus seperti ini selama pemerintahan Orde Baru justru dianggap dan dicap sebagai pengacau atau perongrong keutuhan dan keselamatan bangsa.

Fraksi Utusan Golongan menilai bahwa dalam bidang ini Saudara Presiden tampak bersungguh-sungguh mengemukakan tema supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sejalan dengan prinsip menempatkan hukum di atas segala-galanya. Pemerintahan memang telah berhasil menyusun dan melakukan perubahan terhadap perundang-undangan dalam rangka meneruskan dan mendukung proses reformasi di segala bidang.

Kesungguhan Pemerintah dalam pengembangan hukum ini antara lain ditunjukkan dengan telah disahkannya Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR, dan DPRD, Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kebijakan otonomi daerah di masa pemerintahan Soeharto yang sering disebut sebagai kebijakan otonomi setengah hati diubah menjadi kebijakan yang sepenuh hati.

Untuk menciptakan proses yang mendorong kebijakan ini. Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Namun, kami sayangkan dalam mengejar kuantitas

pembentukan undang-undang, terasa seperti dipaksakan dan tergesa-gesa yang menyebabkan proses dan kualitasnya kurang mendapat perhatian, malah UU PKB sempat menelan korban sebelum ditunda pemberlakuannya.

Namun, kita pun tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa di dalam pelaksanaan penegakan hukum masih sering ditemui praktek-praktek penyelenggaraan peradilan, mulai dari pengusutan polisi hingga keputusan hakim, masih jauh dari rasa keadilan yang dialami oleh banyak anggota masyarakat yang berpekara. Ini membuktikan masih adanya kesewenang-wenangan, di mana si kaya dan yang berkuasa, selalu menang dalam perkara. Di samping itu, masyarakat melihat masih terkesan adanya campur tangan kekuasaan terhadap badan-badan peradilan sehingga terjadi beberapa kasus kontroversial, antara lain, penyelesaian kasus Semanggi, Trisakti, Andi Ghalib dan kasus kekerasan lainnya. Di sini dituntut tanggung jawab moral dan institusional Saudara Presiden sebagai panglima tertinggi.

Di bidang politik. Saudara Presiden nampaknya telah berusaha mengakomodir tuntutan rakyat untuk berkembangnya proses demokratisasi sebagai salah satu agenda reformasi. Hal itu antara lain ditandai dengan penyelenggaraan pemilu, memberi kesempatan untuk mendengar aspirasi rakyat dengan menerima secara terbuka berdirinya banyak partai politik yang sebelumnya sangat ditabukan. Adanya suasana kebebasan menyatakan pendapat walaupun dengan serta merta diikuti pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 1998 yang memberikan rambu-rambu bagi para pengunjuk rasa yang malah sering memunculkan kejadian represif bagi demonstran.

Seiring dengan itu, Saudara Presiden belum secara tuntas melaksanakan agenda reformasi di bidang politik. Terutama dalam mensosialisasikannya karena memang sebagian kita baru pada tingkat yang masih jauh dari etika dan moral politik. Sebagian dari kita baru menjadi anggota yang terhormat, akan tetapi etika dan moral politik kita masih jauh dari terhormat. Hal ini di antaranya mewujud berupa berbagai kasus rekayasa politik yang tidak patut malah tak wajar dilakukan pada masa reformasi ini. Kita juga melihat dekat di kelopak mata kita, bagaimana orang-orang yang angkuh dan haus kekuasaan, yang dengan berbagai cara berusaha untuk masuk ke Majelis ini, juga kecenderungan praktek *money politics* dan KKN di bidang politik.

Hal demikian ini memberi sinyal bahwa meningkatnya iklim demokratisasi hanya bersifat semu, dan belum menghujam sampai ke dasar yang hakiki, dan bisa berlangsung sesaat. Dengan demikian, belum dapat menumbuhkan tradisi demokrasi, demokrasi masih sebatas kulit karena tidak dibarengi nilai-nilai kesejatian kemanusiaan. Memang proses demokratisasi masih menuntut waktu yang panjang.

Setelah menyapaikan uraian panjang lebar dalam menyoroti pelaksanaan tugas Presiden B.J. Habibie, juru bicara F-UG menyampaikan pendapatnya di seputar pemilu dan pelaksanaan Sidang Umum MPR sebagai berikut:

Mengenai pemilu, telah sesuai keingginan masyarakat dengan sistem kombinasi antara proporsional dan distrik. Walaupun masih banyak catatan tentang kekeliruan yang terjadi, boleh dikatakan bahwa pada umumnya telah berlangsung secara memadai. Namun, masih terdapat berbagai kelemahan dalam pelaksanaannya. Karena itu, tugas kita untuk mengoreksi berbagai distorsi yang muncul dalam praktek sistem pemilu yang menggunakan kombinasi proporsional dan distrik. Berkaitan

dengan soal penetapan daftar legislatif terpilih, mekanisme dan kriteria untuk wadah utusan golongan, misalnya, dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Patut dicatat, dalam proses selanjutnya muncul partisipasi dari masyarakat di dalam negeri dan masyarakat internasional membentuk badan independen yang mengawasi jalannya pemilu sehingga pemilu dapat terselenggara secara jujur dan adil.

Presiden juga telah memenuhi harapan masyarakat untuk melaksanakan SU MPR yang dipercepat sebagai bagian dari agenda reformasi. Namun, karena singkatnya waktu, maka semangat reformasi kurang memperoleh perhatian yang semestinya sehingga hasil SU MPR ini masih perlu kajian lebih lanjut. Sampai pada tataran ini, para anggota majelis sekalian dan kita semua diharapkan dapat mengisi SU MPR yang bersejarah ini dengan memberikan hasil yang cerdas dan terbaik.

Dalam pandangan Umum Fraksi Utusan Golongan ini, perlu kami sampaikan suatu fenomena baru, yakni bahwa Saudara Presiden telah menetas mitos tentang lembaga Kepresidenan RI. Pada masa lalu, jabatan presiden disakralkan dan kini tidak lagi sakral, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai kepala n e g a r a yang memiliki hak-hak yang istimewa, dan kepala pemerintah yang menjalankan mandat yang digariskan oleh MPR sebagai lembaga tinggi negara. Keputusan tertinggi MPR itu berada di tangan seluruh anggotanya, ya… keputusan kita semua.

RAPAT DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-10 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	16 Oktober 1999
3.	Waktu	:	13.25 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Kwik Kian Gie
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR/Wakil Sekretaris Jenderal MPR
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis
9.	Acara	:	a. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Hasil Hasil Badan Pekerja Majelis. b. Usul Pembentukan Komisi
10.	Hadir	:	498 Orang
11.	Tidak hadir	:	197 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat: Kwik Kian Gie

Sesuai dengan jadwal acara yang telah disepakati, acara Rapat Paripurna ke- 10 Majelis hari ini adalah pemandangan umum fraksi-fraksi Majelis terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan usul pembentukan komisi-komisi Majelis.

Sidang Majelis yang kami hormati, sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional Majelis, pimpinan Majelis telah menugasi Badan Pekerja Majelis untuk menyiapkan rancangan keputusan Majelis sebagai bahan permusyawaratan dalam sidang umum Majelis ini. Rancangan putusan Majelis hasil badan Majelis telah diserahkan kepada seluruh anggota melalui pimpinan Majelis sebelum sidang umum Majelis ini dimulai berupa rancangan putusan MPR sebagai berikut:

1. Rancangan putusan MPR RI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI;
3. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pertanggungjawaban Presiden RI, Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie;
4. Rancangan Ketetapan MPR tentang GBHN Tahun 1999 sampai Tahun 2004;
5. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Timor-Timur;
6. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI;
7. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Presiden RI;
8. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI.

Dalam kerangka itulah sesuai dengan tingkat-tingkat pembicaraan dalam pembuatan putusan Majelis sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Majelis rapat paripurna ke-10 ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada tiap-tiap fraksi menyampaikan pemandangan umum fraksinya terhadap rancangan putusan Majelis hasil Badan Pekerja Majelis.

Di samping itu, untuk persiapan memasuki pembicaraan tingkat tiga yakni pembahasan rancangan putusan Majelis oleh komisi Majelis pada rapat paripurna ke 10 ini, tiap-tiap fraksi juga diberi kesempatan untuk menyampaikan usul pembentukan komisi-komisi Majelis.

Sebelum kami memberi kesempatan kepada tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya dan usul pembentukan komisi-komisi Majelis, terlebih dahulu kami beritahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan fraksi-fraksi Majelis urutan berbicara dalam rapat paripurna ini diberikan menurut urutan fraksi sebagaimana tercantum dalam keputusan MPR No. 2/MPR/1999 tentang pembentukan fraksi, yaitu:

1. F-PDIP
2. F-PG
3. F-PPP
4. F-KB
5. F-Reformasi
6. F-PBB
7. F-KKI
8. F-DU
9. F-PDKB
10. F-TNI/Polri
11. F-UG

Perlu kami ingatkan pula bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan MPR No. IV/MPR/1999 tentang jadwal acara sidang umum MPR waktu yang disediakan tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya dan usul pembentukan komisi-komisi Majelis paling lama 30 menit, sedangkan juru bicara tiap-tiap fraksi paling banyak dua orang dan kami harap juru bicara tiap-tiap fraksi menyebutkan nama sebelum berbicara.

Sidang Majelis yang kami hormati, Rapat Paripurna ke-10 Majelis ini akan memberikan kesempatan kepada lima fraksi Majelis untuk menyampaikan pemandangan umumnya, sedangkan enam fraksi Majelis lainnya akan memperoleh giliran pada rapat paripurna ke 10 lanjutan, yang akan dilaksanakan nanti malam pada pukul 19.30 WIB. Marilah kita sekarang bersama-sama mengikuti pemandangan umum fraksi-fraksi tentang hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan usul pembentukan komisi-komisi Majelis.

Pada kesempatan pertama, kami persilakan kepada F-PDIP. Kepada juru bicara F-PDIP kami persilakan.

2. Juru Bicara F-PDIP: Tumbu Saraswati

Pembicara antara lain mengemukakan dalam pemandangan umum sebagai berikut:

Terhadap Rancangan GBHN pemikiran kami adalah bahwa kita harus meletakkan satu paradigma baru dalam penyusunan GBHN 1999- 2004, yakni bahwa kita akan menyusun haluan tentang penyelenggaraan negara yang harus menjadi pedoman bagi Presiden sebagai kepala pemerintahan negara maupun juga bagi segenap lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yaitu DPR dan MA, BPK, dan DPA dengan pengertian bahwa lembaga tinggi negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, dimana pada saatnya tidak hanya Presiden yang menyampaikan pertanggungjawaban kepada Majelis, melainkan semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang tahunan MPR. Dengan demikian, dalam paradigma baru ini berarti haluan negara bukan hanya merupakan haluan pembangunan nasional bagi eksektif melainkan adalah haluan bagi penyelenggara negara secara keseluruhan baik yudikatif maupun legislatif.

Fraksi kami berpendapat bahwa sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan tentang tata hubungan di antara lembaga tertinggi negara dan tinggi negara bahkan beberapa lembaga tinggi negara telah diatur dalam beberapa UU, namun masih dirasakan perlu untuk diberdayakannya lembaga- lembaga tinggi negara antara lain dengan memberikan peran-peran kewenangan dan fungsi secara lebih jelas dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan dan keseimbangan chek and balance di antara lembaga-lembaga tinggi negara tersebut secara optimal. Dengan demikian, akan tercipta suasana pemerintahan demokratis yang berkedaulatan rakyat di mana dapat tercipta akuntabilitas pada setiap strata kelembagaan yang ada. Tidak adanya kesewenang-wenangan kekuasaan yang ada adalah pembagian tugas secara jelas.

Sidang Majelis yang kami hormati, penyelenggaraan negara dan pemerintah masa lalu telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan telah menyebabkan terjadinya krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan pemerintahan yang menyebabkan ketidakberdayaan rakyat karena kedaulatannya diingkari. Akibat penyelenggaraan negara yang menyimpang dari pemerintahan masa lalu telah selebihnya luas ke dalam sehingga untuk mengatasi krisis tersebut tidak mungkin dilakukan dengan cara sebagian demi sebagian, melainkan penyelesaian yang harus menyeluruh dan mendasar, yaitu berupa reformasi total dengan dilandasi komitmen baik dari seluruh rakyat Indonesia untuk melakukannya. Upaya menata kembali penyelenggaraan negara dalam rangka mengatasi krisis dan menata masa depan memasuki milenium ketiga yang diwarnai dengan fenomena globalisasi dan syarat perubahan dengan cepat, bangsa dan negara Indonesia harus dapat mempertahankan eksistensinya dan memelihara dirinya. Untuk itu, misi rakyat dan bangsa Indonesia mewujudkan masa depan yang dicita-citakan adalah melalui pembangunan dan watak bangsa demi tegaknya kedaulatan di bidang politik, kedaulatan dan kemandirian di bidang ekonomi, dan terbentuknya jati diri bangsa dalam budaya nasional. Pembangunan nasional sesungguhnya bertitik-tumpu pada pemberdayaan rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, dan berlandaskan pada moral dan etika dengan acuan utama partisipasi aktif seluruh rakyat dalam segala bidang kehidupan. Untuk itulah, harus dipahami bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah berpusat pada pembangunan manusia. Adalah manusia baru Indonesia yang terhormat dan berkemampuan dengan

masyarakat baru Indonesia yang mencerminkan masyarakat yang mandiri, demokratis, religius, dan majemuk dalam wilayah kesatuan Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Visi indonesia baru yang menjadi gambaran normatif, teoritis dan ideal adalah suatu era pemberdayaan rakyat yang akan membawa bangsa Indonesia kembali menjadi berhakat dan berderajat sebagai bangsa yang bermatabat di mata bangsa-bangsa di dunia. Suatu bangsa yang berdaulat, berkeadilan, berkemakmuran, berbudaya dan mandiri.

Sidang Majelis yang kami hormati sasaran GBHN dalam lima tahun ke depan sudah barang tentu harus dilaksanakan secara menyeluruh di segala bidang. Namun demikian, keadaan negara kita yang sedang dalam krisis ini memerlukan tindakan penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan yang kemudian setelah itu dapat dilanjutkan dengan program pembangunan secara berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembenahan di bidang politik perlu dilakukan berbagai kebijaksanaan strategis di bidang politik, di mana diperlukan kehidupan politik yang demokratis sehingga pemerintahan yang legitimasi, berwibawa, dan didukung serta memperoleh kepercayaan rakyat perlu segera diwujudkan.

Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar proses pembaharuaan sistem politik nasional dilaksanakan dengan serangkaian kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Pembagian kekuasaan yang jelas dan tegas antara lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
2. Terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.
3. Pelaksanaan hak asasi manusia penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas dan kesediaan untuk meningkatkan kesejahteraan umum secara berlanjut.
4. Ditegakkannya ketaatan kepada hukum pelaksanaan hukum yang terbuka dan adil dan jaminan atas kepastian hukum.
5. Pelaksanaan otonomi daerah pengalihan kekuasaan dan penghormatan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan penghormatan pemerintah daerah kepada otonomi masyarakat setempat.
6. Terbentuknya masyarakat kewargaan *civil society* sehingga terbuka peluang dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dan kelompok masyarakat untuk berpatisipasi politik, sosial, hankam.
7. *Good Goverment* dalam kerangka pemerintahan yang bersih, baik, dan bertanggung jawab harus diciptakan.

Hal-hal sebagaimana disebutkan di atas adalah pokok-pokok kebijaksanaan yang akan kami perjuangkan dan untuk mendapatkan dukungan dari anggota Majelis yang kami hormati. Semoga terhadap masalah-masalah di bidang politik yang kami sampaikan di atas akan mendapatkan perhatian yang cukup di dalam sidang-sidang komisi. Di dalam bidang hukum masih dirasakan sulitnya menegakan supremasi hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat sehingga terciptanya tata dalam masayarakat yang merupakan prasyarat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam pembentukan sistem peradilan yang independen terbebas dan dari interfensi lembaga eksekutif.

Dengan kepastian hukum rakyat akan menikmati kedaulatannya dan terbangun kesadarannya bahwa setiap warga bangsa diperlakukan sama di mata hukum sehingga rakyat merasa aman dan terlindung segala hak dan kewajiban. Pembaharuan hukum yang berorientasi pada persamaan dan keadilan dan terciptanya tatanan hukum diharapkan dapat melindungi kepemilikan nasiomal atau aset nasional, terutama yang menyangkut sumber daya alam yang memberikan pengucap yang sebesar-besar kemakmuran bangsa dalam wujud keadilan sosial.

Dalam bidang ekonomi perlu dilakukan langkah dan upaya bersama dengan pemberdayaan masyarakat di semua tingkatan, baik petani, buruh, pengusaha kecil, menengah, dan masyarakat pada umumnya serta berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.

Penanggulangan terhadap krisis ekonomi yang terjadi dan langkah-langkah untuk menanggulangi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilanjutkan dengan langkah sebagai berikut:

Kemudian pembicara menguraikan tiap tahapan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Ketika berbicara tentang Rancangan Ketetapan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pembicara menyatakan bahwa:

Terhadap rancangan ini Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dilakukan secara seimbang, di mana hak fraksi untuk mencalonkan Presiden. Namun, dimungkinkan pula bagi anggota untuk mencalonkan Presiden. Hal ini memberikan pesan kepada kita bahwa sesungguhnya independensi anggota tetap dan bahkan mendapat pengakuan penuh. Dalam perkembangannya kemudian pola ini akan mengantarkan kita pada konsep tentang kemandirian anggota dan proses pemilihan anggota Majelis dalam pemilu berikutnya bahwa akibat logisnya adalah pembaharuan sistem pemilihan yang lebih dalam format pemilihan umum langsung sudah saatnya pula kita pikirkan.

Sekalipun demikian, kita menyetujui bahwa proses pemilihan dengan cara pemungutan suara secara tertutup yang dilakukan untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden dengan tidak mengulangi musyawarah untuk mufakat yang selama ini telah menjadi bagian penting dari tata cara pengambilan keputusan.

Fraksi kami sangat mendukung terhadap pemikiran yang maju dan demokratis tentang syarat-syarat seorang calon Presiden. Oleh karena itu, sangat menginginkan seorang Presiden yang mempunyai visi kenegarawanan dan kepemimpinan yang kuat dan dicintai rakyat dan juga perlu diketahui kehidupan dan kekayaan pribadinya melalui laporan tentang harta kekayaan yang dimilikinya.

Di bagian lain, pembicara mengemukakan sikap F-PDIP sebagai berikut:

Saat ini kita semua terpaksa mengambil sikap menerima keputusan jejak pendapat ini kalau tidak mau di hujat oleh dunia. Artinya, kita ter-*fait a' compli'* untuk mengambil sikap yang tidak kita kehendaki, di dalam pembahasan tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 Fraksi PDI perjuangan berpendapat bahwa semangat yang mendasari pembahasan itu adalah menyempurnakan Undang-Undang Dasar sehingga kami berpendapat bahwa perlu mempertahankan kesepakatan dasar yang telah dicapai adalah:

1) tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar;

2) tetap berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia;
3) tetap dengan sistim presidensil kabinet.

Mengingat bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan satu kesatuan yang bulat sejak dari pembukaan sampai Pasal 1 hingga Pasal 37 maka adalah kurang tepat bila kita melakukan pembahasan secara parsial dan oleh karena menyangkut tentang materi yang cukup substansial maka diusulkan untuk diadakan sebuah panitia kerja yang khusus membahas dengan batas waktu terakhir adalah tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Pimpinan sidang yang kami hormati setelah membaca dan mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden di mana disertakan lampiran cukup tebal, kiranya diperlukan suatu waktu yang cukup dan khusus untuk membahas meteri dimaksud. Oleh sebab itu, kami usulkan agar di dalam sidang nanti dibentuk komisi tersendiri yang membahas tentang pidato pertanggung jawaban presiden ini, dengan demikian kami mengusulkan agar dibentuk empat komisi masing-masing adalah:

Komisi I : Garis-Garis Besar Haluan Negara
Komisi II : Non-GBHN
Komisi III : Amendemen Undang-Undang Dasar 1945
Komisi IV : Pertanggungjawaban Presiden

3. Juru Bicara F-Partai Golkar: Imanuel E. Blegur

Dalam Pemandangan Umumnya, Juru Bicara F-PG tersebut telah menyampaikan pandangan fraksinya antara lain:

Telah diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia kini sedang berada dalam suasana reformasi di segala bidang reformasi in dilakukan dengan harapan akan mengantarkan bangsa Indonesia bukan saja keluar dari krisis multi dimensional yang berlagsung sejak hampir dua tahun yang lalu, tetapi juga untuk mengantar bangsa ini menuju abad baru, abad 21 milenium baru, milenium ketiga, dengan demikian reformasi bagi kami.

Kami ulangi, dengan demikian reformasi bagi kami bangsa Indonesia sama sekali bukanlah reformasi untuk reformasi itu sendiri atau reformasi sebagai tujuan melainkan reformasi sebagai instrumen dan sarana untuk memulihkan krisis yang kini dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Reformasi di segala bidang kami pandang sebagai *condity cine quadnon* bagi upaya keluar dari krisis ini.

Agenda reformasi di bidang politik harus terus dan tidak boleh berhenti, oleh karena kita telah berada pada titik perkembangan yang tidak boleh kembali untuk segera mengakhiri masa transisi menuju era demokrasi sekarang ini. Dalam konteks itulah, maka Fraksi Partai Golkar ingin menegaskan posisi politiknya untuk mengajukan Rantap-rantap yang bersifat mendesak dan tak bisa ditunda lagi untuk menopang upaya bangsa memulihkan krisis multidimensional ini. Rantap-Rantap tersebut haruslah terdiri dan memuat:

Pertama : Rumusan-rumusan reformasi di bidang ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi.
Kedua : Rumusan-rumusan pemerataan kehidupan politik untuk mengatasi krisis politik dan krisis kepercayaan termasuk di dalamnya segera dihasilkannya pemerintahan baru yang lebih *legitimate*.

Ketiga : Rumusan-rumusan reformasi di bidang hukum untuk mengatasi krisis kredibilitas hukum.

Keempat : Penataan secara menyeluruh penyelenggaraan negara yang memungkinkan berjalannya mekanisme *checks and balances* sehingga kita sebagai bangsa tidak terantuk untuk kesekian kalinya pada kesalahan yang sama.

Selanjutnya fraksi kami berpendapat bahwa apa yang dicantumkan dalam visi penyelenggaraan negara sebagai wujud yang hendak dicapai menuju cita-cita Proklamasi yang telah memenuhi keinginan kita semua karena ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan manusia Indonesia, segala upaya dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara harus dirasakan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ya, rakyat merupakan tujuan akhir dari segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara. Visi ini telah menempatkan sumber daya manusia pada posisi sentral. Untuk misi yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi tersebut dalam lima tahun mendatang, telah dirumuskan meliputi dua belas butir dan mencakup upaya pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Untuk mencapai misi tersebut telah dirumuskan pula arah dan kebijakan yang meliputi sembilan aspek yang selanjutnya dalam pelaksanaannya akan diuraikan lebih lanjut dalam program pembangunan nasional lima tahun, serta rencana pembangunan tahun yang memuat APBN. Fraksi kami pada prinsipnya menerima rancangan GBHN yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja MPR dengan beberapa catatan-catatan perbaikan seperlunya. Sejalan dengan aspirasi reformasi yang menyarankan demokratisasi, transparansi, dan keterbukaan. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam paradigma ketatanegaraan lama perlu diperbaharui.

Fraksi Partai Golkar mengambil posisi politik bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1973 tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi dalam kehidupan sosial politik dewasa ini.

Oleh karena itu, maka, kami memandang perlu dilakukannya pembaharuan dan penyempurnaan atas ketetapan dimaksud dalam rangka membudayakan tradisi pemilihan kepemimpinan nasional yang demokratis, konstitusional, dan berdasarkan hukum. Bahwa penyempurnaan tersebut menyangkut persyaratan calon-calon Presiden dan Wakil Presiden.

Langkah-langkah pemilihan kuorum dan tata cara pemilihannya, persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden disempurnakan dengan:

Pertama, mengganti frase orang *Indonesia asli* menjadi *warga negara Indonesia asli*. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih menonjolkan aspek persamaan dan kesamaan serta menghilangkan diskriminasi politik ras atau etis, sehingga dengan ketentuan ini semua warga negara Indonesia asli berhak dan berkesempatan untuk menjadi calon Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia.

Kedua, menambahkan klausul yang berisi keharusan kepada calon Presiden untuk menyerahkan daftar kekayaan calon. Klausul ini sangat penting untuk membudayakan tradisi keterbukaan sekaligus mempermudah pemeriksaan di kelak kemudian hari. Manakala ditemukan indikasi penyelewengan atau korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Ketiga, menambahkan klausul yang berisi keharusan calon Presiden untuk bersedia menyampaikan visi kenegarawannya tentang Indonesia masa depan yang berdasarkan komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang disampaikan di depan Rapat Majelis sebelum dilakukannya pemilihan.

Adapun penyempurnaan dalam hal tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dilakukan dengan membuka peluang yang lebih luas bagi Majelis untuk mengajukan calon Presiden. Fraksi Partai Golkar mengusulkan dilakukannya penyempurnaan yang cukup signifikan, yaitu bahwa dalam pencalonan Presiden di samping dapat diajukan oleh fraksi calon Presiden juga dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 70 orang anggota Majelis yang terdiri atas satu fraksi atau lebih. Tetapi dengan klausul ini tidak berarti setiap anggota Majelis dapat begitu saja menggunakan kedua cara tersebut. Masing-masing anggota Majelis hanya boleh menggunakan salah satu cara pengajuan calon Presiden sebagaimana tersebut di atas.

Selanjutnya dalam penyempurnaan ini juga ditegaskan apabila calon Presiden yang diajukan lebih dari satu orang maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia. Sementara apabila calon yang diusulkan hanya satu orang saja, maka calon tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna menjadi Presiden.

Negara Indonesia adalah negara besar, bahkan sangat besar. Kebesaran Indonesia bukan hanya ditinjau dari segi luasnya Republik ini, melainkan juga dari segi besarnya jumlah penduduk dengan segala kemajemukannya yang sangat tinggi, baik ditinjau dari latar belakang suku, etnis, budaya maupun agamanya. Kemajemukan ini telah membentuk mosaik keindonesiaan yang sangat indah, tapi juga sebaliknya rawan disintegrasi jika tidak dikelola oleh suatu kepemimpinan yang memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam rangka untuk mendapatkan seorang Presiden yang memiliki legitimasi yang kuat itulah maka Fraksi Partai Golkar memandang bahwa seorang Presiden harus didukung oleh minimal mayoritas rakyat sebagaimana tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam kaitan inilah kami mengusulkan bahwa dalam hal dilakukan pemungutan suara untuk pemilihan Presiden, maka putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah anggota Majelis yang hadir.

Di bagian lain dikemukakan:

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan yang demokratis sebagaimana yang ada dalam rancangan GBHN 1999--2004, yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis Reformasi politik tidak cukup kecuali dengan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang rantapnya juga telah disediakan oleh Badan Pekerja MPR. Berkenaan dengan Rancangan Putusan tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, fraksi kami ingin menegaskan posisi politiknya bahwa amendemen dilakukan secara tidak tergesa-gesa dengan melihat prioritas dan urgensinya dan itu hanya dilakukan atas batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bukan pada Pembukaan.

Lebih daripada itu amendemen ini dilakukan tanpa merubah nama Undang-Undang 1945 dan hanya dijadikan adendum serta teks asli Undang-Undang Dasar 1945 tetap tertulis sesuai dengan aslinya. Dalam situasi yang sangat mendesak ini amendemen dilakukan hanya pada pasal-pasal yang berkenaan dengan penataan

kembali sistem kekuasaan negara sehingga dapat lebih bertumpu pada prinsip-prinsip tegaknya kedaulatan rakyat. Salah satu di antaranya adalah tentang pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat dan pembatasan kekuasaan Presiden.

Tujuan dari amendemen ini sungguh sangat mendasar, yaitu untuk mengurangi kekuasaan yang terlampau besar yang di masa lalu ternyata bersifat sangat eksesif itu. Dengan amendemen pada pasal-pasal ini tidak bermaksud untuk melakukan pemberdayan terhadap lembaga tinggi negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka mengimbangi kekuasaan eksekutif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances.*

Badan Pekerja Majelis telah menyelesaikan dua pokok materi tersebut di atas, sementara pokok-pokok materi amendemen lainnya yang telah disepakati Badan Pekerja akan menjadi bahan pembahasan di waktu yang akan datang yakni setelah Sidang Umum MPR dengan waktu sampai 18 Agustus 1999--2000. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa penyelesaian materi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi bukti akan kuatnya kehendak bangsa untuk melakukan penatan ulang kekuasaan eksekutif yang seiring dengan upaya untuk memperkuat lembaga legistatif. Kehendak ini tentunya tidak lepas dari pengalaman praktek ketatanegaraan kita selama ini menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang memang sangat memberikan kekuasaan yang telampau besar pada Presiden.

Sementara kekuasaan lembaga perwakilan sangat lemah dihadapan Pemerintah dan ini sangat jauh dari harapan masyarakat. Akibatnya, Presiden memiliki kekuasaan sangat besar sementara Dewan Perwakilan Rakyat tidak mampu melakukan pengawasan efektif terhadap jalannya Pemerintahan. Ketimpangan kekuasaan antara eksekutif dan legistatif ini mengakibatkan berlangsungnya praktek ketatanegaraan yang membuka peluang bagi terjadinya berbagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden tanpa mampu dicegah dan dikoreksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Perwakilan Rakyat.

Ini semua pada akhirnya bermuara pada berkembangnya kekuasaan Presiden yang sentralistik otoriter dan tertutup. Faktor inilah yang menurut hemat kami menjadi penyebab utama timbulnya krisis yang tidak mudah kita atasi.

Fraksi Partai Golkar ingin menyoroti secara lebih detail berbagai makna dan implikasi positif yang terkandung dalam dilakukannya amendemen terhadap beberapa Pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dihasilkan oleh badan pekerja Majelis. Melalui perubahan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam hal pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Apabila rumusan Undang-Undang Dasar 1945 selama ini menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka amendemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalihkan kekuasaan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Rumusan baru Undang-Undang Dasar 45 ini sangat tepat sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif yakni lembaga pembentuk undang-undang.

Selanjutnya amendemen Undang-Undang Dasar 1945 juga dilakukan terhadap Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden ialah orang Indonesia asli dengan semangat untuk menjunjung tinggi asas persamaan hak dan kesempatan

untuk menjadi Presiden. Sekaligus upaya mengikis habis praktek diskriminasi, maka rumusan baru pasal ini adalah sebagai berikut, Presiden ialah warga negara Indonesia asli.

Pemahaman mengenai frase warga negara Indonesia asli dalam pasal ini adalah warga negara bukan karena naturalisasi. Dengan demikian, secara substansial kata asli pada rumusan lama dengan kata asli pada rumusan baru memiliki perbedaan makna. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 juga dimaksudkan untuk makin mengukuhkan pembatasan masa jabatan Presiden hanya untuk dua kali masa jabatan saja. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan rancangan amendemen ini, maka bersamaan dengan ditetapkannya amendemen ini pada saatnya nanti fraksi kami mengusulkan ketetapan baru tentang pencabutan Tap MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia untuk dicabut. Pembatasan masa jabatan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi seorang Presiden yang memegang jabatan berkali-kali tanpa adanya batas.

Jabatan atau kekuasaan yang terlampau lama ternyata menjadi sangat eksesif yakni terpusat dan terakumulasinya kekuasaan hanya pada satu tangan sehingga menjadi sentralitis dan cenderung otoriter.

Amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan pelaksanaan hak-hak Presiden senantiasa dalam pengawasan rakyat melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal itu terlihat jelas dalam rumusan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan Badan Pekerja dalam mengangkat duta besar dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, memberikan amnesti dan abolisi, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan serta membentuk Departemen Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 13, 14 Ayat (2), Pasal 15, dan 17 Ayat (4), Presiden harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Meski demikian, fraksi kami tetap memegang sikap bahwa sistem pemerintahan Indonesia tetaplah sistem Presidensil karena itu keperansertaan lembaga legislatif dalam pelaksanaan hak-hak Presiden hendaknya tidak diartikan sebagai upaya mengaburkan sistem Pemerintahan Presidensil tersebut, tetapi dengan amendemen ini dimaksudkan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memperkuat keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan-keputusan penting melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan rumusan amendemen ini Presiden sudah tidak dapat lagi menggunakan hak-haknya secara penuh tanpa melalui pertimbangan lembaga Legislatif.

Fraksi Partai Golkar selanjutnya hendak menyoroti secara khusus mengenai pembentukan departemen-departemen dalam kabinet sebagaimana yang lazim dilakukan pada awal pembentukan pemerintahan baru. Menurut pandangan fraksi kami, setiap Presiden di awal pemerintahannya harus menghindarkan diri dari rencana perombakan struktur kabinet yang secara drastis sangat berbeda dari struktur kabinet pada periode sebelumnya. Oleh karena itu, apabila setiap pergantian Presiden terjadi perubahan struktur kabinet secara radikal, maka dapat menimbulkan inkonsistensi dan Pergeseran arah pembangunan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan. Belum lagi jika dilihat dari segi yang lain beberapa perombakan ini akan mengharuskan penyesuaian struktur departemen sampai ke tingkat rendah yang tentu

saja bukan hanya membutuhkan biaya dan tenaga yang besar melainkan juga waktu yang lama.

Berikutnya berkenaan dengan Mahkamah Agung, perkenankanlah kami menyatakan pendapat sebagai berikut. Peran serta Mahkamah Agung dalam proses pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden, sesungguhnya telah berlangsung selama ini. Hanya saja peranan ini diatur dalam peraturan yang lebih rendah dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dimasukkannya ketentuan keharusan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, sebagai mana tersebut dalam amendemen Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, maka kini Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaaan kehakiman yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia. Amendemen ini haruslah dilihat sebagai bahan dari ikhtiar untuk memperkuat peran Mahkamah Agung sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman yang tertinggi dalam sistem hukum negara kita.

Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung makna makin teguhnya kedudukan Dewan Perwakilan dalam hal kemungkinan Presiden tidak mengesahkan rancangan undang-undang yang dibuat rakyat sebagaimana penegasan Pasal 20 Ayat (5), hasil BP-MPR, maka jika dalam jangka waktu 30 hari rancangan undang-undang belum juga disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah dengan sendirinya menjadi undang-undang.

Masuknya ayat baru ini sangat berarti bagi Dewan, yaitu pada saat ketika DPR telah melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk membuat undang-undang tetapi mengalami kesulitan karena belum disahkan oleh Presiden dalam tenggang waktu tertentu. Kekuasaan ini menempatkan Dewan dalam posisi yang lebih baik dibandingkan Presiden karena tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sebaliknya. Ketentuan ini wajar belaka bila kita memahami secara sungguh-sungguh kedudukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Dengan kekuasaan di atas hasil kerja Dewan dalam bentuk rancangan undang-undang yang dibahas bersama Presiden tidak lagi tergantung kepada Presiden.

Juru bicara menutup pidatonya dengan mengusulkan:

Berkenaan dengan hasil Rantap BP tersebut di atas, fraksi kami pada dasarnya menerima Rantap-Rantap yang disiapkan oleh Badan Pekerja. Namun, untuk itu kami mengusulkan dilakukannya pembahasan lebih lanjut dan mendalam, dalam sidang-sidang komisi. Untuk itu, maka kami mengusulkan dibentuknya empat komisi, yaitu:

Komisi A, membahas GBHN.

Komisi B, membahas Rantap-Rantap lainnya non GBHN.

Komisi C, membahas Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Komisi D, membahas pertanggungjawaban Presiden.

4. Juru Bicara F-PPP : Suryadarma Ali

Setelah membuka pidatonya, juru bicara F-PPP mengatakan antara lain sebagai berikut:

Yang sangat menggembirakan, meskipun diselenggarakan dalam waktu singkat, Badan Pekerja telah menghasilkan hal-hal yang fundamental seperti amendemen Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan kebijakan penyelenggaraan negara lima tahun ke depan dengan memusatkan manusia sebagai matra utama untuk

membangun masyarakat damai, demokratis, adil dan bermakmuran yang diridhai Allah *subhanahu wa ta'ala.*

Setelah berbicara tentang Rantap GBHN disampaikannya pula bahwa:

Selama 40 tahun terakhir ini telah terjadi kesalahan dalam sistem ketatanegaraan kita. Istilah *mandataris* yang tidak dikenal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tiba-tiba muncul dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Itupun dengan menggunakan tanda kutip. Anehnya, *mandataris* dalam tanda kutip itu, justru dianggap sebagai sesuatu yang melekat pada jabatan kepresidenan. Dalam praktik ketatanegaraan selama ini, istilah *mandataris* dalam tanda petik telah mendorong pemusatan kekuasaan pada diri seorang Presiden. Oleh karena itu, Fraksi PPP sependapat untuk menghilangkan istilah *mandataris* dari rancangan ketetapan tentang Peraturan Tata Tertib MPR.

Dalam rangka pemberdayaan MPR dalam melakukan fungsi kontrolnya terhadap pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPR, dan untuk mencegah bertumpuknya kesalahan Presiden selama lima tahun, Fraksi PPP menyetujui rumusan Pasal 58 Rantap Tata Tertib MPR yang meminta agar di samping Sidang Umum Majelis dan Sidang Istimewa diadakan pula Sidang Tahunan Majelis yang diadakan setiap tahun untuk mendengar pidato Presiden sebagai upaya memantau pelaksanaan Ketetapan Majelis.

Dalam pada itu, untuk lebih menegakkan objektivitas dan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum, Fraksi PPP menyetujui penyempurnaan rumusan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyatakan bahwa pimpinan sementara tidak lagi anggota yang tertua dan termuda, tetapi tiga orang dari tiga partai peraih suara terbesar dalam pemilihan umum.

Setelah menyorot masalah Timor-Timur dan Aceh, Juru bicara F-PPP menyatakan:

Sehubungan dengan telah disepakatinya amendemen terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi 'Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*",* Fraksi PPP mengusulkan agar Ketetapan MPR RI Nomor. XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dicabut.

Fraksi PPP berpendapat, dorongan untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 ini, karena sejarah telah menunjukkan bahwa sejak Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959, ternyata undang-undang dasar ini sangat mudah diselewengkan oleh Presiden yang menganggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bawah MPR-RI. Undang-Undang Dasar 1945 dengan mudah menyebabkan seorang Presiden menjadi otoriter dengan menumpuk semua kekuasaan di dalam genggamannya.

Di masa Orde Lama, Presiden Soekarno telah didorong oleh PKI untuk menjadi otoriter dengan menghabiskan lawan-lawan politik atas nama Undang-Undang Dasar 1945. Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto telah didorong oleh mayoritas tunggal untuk menjadi otoriter dengan meminggirkan partai-partai politik. Pimpinan Orde Lama merasa tidak cukup dengan hanya menyandang gelar Presiden dan menambah gelar itu dengan Panglima Tertinggi/Presiden Seumur Hidup/Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPR, yang semuanya dilakukan atas nama Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden Soeharto, walaupun hanya meneruskan beberapa gelar dari Presiden yang digantikannya, tidak menyandang gelar Presiden seumur hidup, akan tetapi dipilih berulang-ulang kali atas nama Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Itu sekadar beberapa contoh betapa Undang-Undang Dasar 1945 dengan mudah diselewengkan karena begitu elastis memuat berbagai ketentuannya dalam 37 pasal saja ditambah dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh kalangan pakar hukum tata negara dianggap ikut mengaburkan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Memang, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyatakan bahwa pada akhirnya tergantung pada semangat penyelenggara negara.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukan saja dimungkinkan oleh Pasal 37 dari Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi merupakan kebutuhan yang mendesak dari bangsa Indonesia setelah menjalani kehidupan sejarah ketatanegaraan kita sendiri. Oleh karena itu, Fraksi PPP sejak lama telah siap dengan usul-usul perubahan yang dianggap mendesak. Akan tetapi, kita menghadapi kenyataan sempitnya waktu yang tersedia dalam Sidang Umum MPR ini, khususnya waktu bagi Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan bahan-bahan untuk Sidang Umum MPR 1999 ini.

Dalam melaksanakan wewenang MPR untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ini, syukur *alhamdulillah* terdapat kesepakatan dasar dari semua fraksi dalam MPR tentang beberapa hal, yaitu:

1. perubahan hanya terbatas pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar saja dan tidak perlu menyentuh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. tidak melakukan perubahan atas bentuk dan kedaulatan negara.
3. substansi tertentu yang dianggap penting dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar dapat dipindahkan ke Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.
4. Ketetapan MPR yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dapat dipindahkan menjadi ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini.
5. tidak melakukan perubahan atas sistem pemerintahan negara.

Bertolak dari kesepakatan ini, dengan kenyataan keterbatasan waktu yang tersedia, Fraksi PPP menyetujui bahwa prioritas perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kali ini ditujukan hanya pada hal-hal yang dianggap sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan dalam memasuki dan menghadapi terpilihnya pemerintahan baru oleh MPR hasil Pemilu 1999 ini. Hal-hal yang mendesak tersebut adalah yang berkenaan dengan pemberdayaan lembaga-lembaga negara pengemban kedaulatan rakyat dan sekaligus membuat keseimbangan di antara lembaga kepresidenan/pemerintahan.

Penuangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini ke dalam produk hukum yang akan dikeluarkan Sidang Umum MPR ini menjadi permasalahan tersendiri yang memerlukan kecermatan kita. Hal ini disebabkan masih berlakunya Tap MPRS-RI Nomor XX/MPRS/1966 yang dalam menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan RI, telah menempatkan Ketetapan MPR berada setingkat di bawah Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Ketetapan MPR tidak dapat dipakai untuk mengubah Undang-Undang Dasar sebagai produk hukum yang berada di atasnya.

Melalui penafsiran yang terdapat dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Dasar

1945 yang menyatakan "Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir" maka kata *putusan* pada Ayat (2) Pasal 37 Undang-Undang Dasar tersebut dijadikan dasar untuk melahirkan produk hukum dalam menuangkan perubahan Undang-Undang Dasar sekarang ini. Dengan demikian, produk hukum yang menyebutkan berbentuk "putusan MPR" ini tidak dapat diperhadapkan dengan TAP MPRS-RI No. XX/MPRS/1966 dimaksud dan tidak pula harus ditundukkan pada ketentuan dalam TAP MPR RI No. I/MPR/1983 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan TAP MPR RI No. I/MPR/1999 tentang Peraturan Tatib MPR-RI.

Penggunaan bentuk *putusan* dalam menuangkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar ini tidak pula dikenal dalam Peraturan Tata Tertib MPR yang sekarang berlaku maupun dalam Rantap MPR-RI tentang Peraturan Tata Tertib yang akan dibahas dan diputuskan pada Sidang Paripurna MPR RI Tahun 1999. Menurut Peraturan Tata Tertib MPR RI yang juga terdapat dalam Rantap MPR RI tentang Peraturan Tatib MPR RI, bentuk-bentuk putusan Majelis hanyalah terdiri dari (a) Ketetapan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam Majelis, dan (b) Keputusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis. Sementara itu, dalam S tentang Peraturan Tata Tertib Majelis terdapat Bab tentang Perubahan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari satu pasal berbunyi, "Perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945". Pasal 37 dimaksud berbunyi:

1. untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir;
2. putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dipergunakan kata *putusan* dan bentuk itulah yang kemudian dipilih untuk menuangkan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Oleh karena bentuk hukum tersebut tidak secara khusus diatur dalam Peraturan Tatib MPR dan dengan mengingat Tap MPRS-RI No. XX/MPRS/1966 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI menempatkan bentuk hukum Ketetapan MPR setingkat di bawah Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan penyempurnaan dalam peraturan Tatib MPR yang menyatakan secara khusus bahwa dalam menuangkan hasil perubahan undang-undang dasar dipergunakan bentuk putusan yang tingkatannya sama dengan undang-undang dasar itu sendiri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI. Dengan demikian, Tap tentang Peraturan Tatib MPR ini telah memperbaiki Tap MPRS-RI No. XX/MPRS/1966 tersebut.

Dalam Rancangan Putusan MPR RI tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 10 pasal yang mengalami perubahan, baik hanya untuk salah satu ayatnya, ataupun meliputi seluruh ayat dalam pasal dimaksud seperti halnya Pasal 20 yang mengenai kekuasaan DPR membentuk UU. Kekuasaan membentuk UU yang menurut Pasal 5 dipegang oleh Presiden dengan persetujuan DPR diubah dan dipindahkan ke Pasal 20 menjadi kekuasaan yang dipegang oleh DPR sehingga bunyi Pasal 5 Ayat (1) berubah menjadi:

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

Selanjutnya RUU dimaksud dibahas oleh Presiden dan DPR untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (2). Demikian pula RUU dari DPR akan menempuh proses pembahasan yang sama.

Mengenai perubahan Pasal 5 menyangkut syarat seorang Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli telah diubah menjadi warga negara Indonesia asli. Perubahan ini dimaksud untuk menghindarkan diskriminasi ras dalam status hukum kewarganegaraan. Warga Negara Indonesia (WNI) asli di sini bukan dimaksud menimbulkan istilah lain di masyarakat dengan membedakan pada istilah WNI asing atau meletakkan kata yang mengandung diskriminasi ras sebab maksud sebenarnya dari istilah WNI asli itu semata-mata hendak membedakan dengan WNI yang diperoleh karena pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan, seseorang asing yang sudah lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu lainnya dapat menjadi WNI melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Orang asing yang memperoleh WNI seperti itulah yang dimaksud dengan istilah WNI asli dari perubahan tersebut. Memang patut diakui bahwa dalam pembahasan oleh Panitia *Ad Hoc* (PAH) III substansi perubahan dimaksud tidak ada perbedaan pendapat, kecuali dalam hal menggunakan istilah yang tepat.

Fraksi PPP sepakat istilah warga negara asli dapat diganti dengan istilah lain yang lebih tepat jika kelak kita menemukannya. Hal tersebut agar kita terhindar dari penggunaan istilah yang dapat diselewengkan dan akhirnya menimbulkan diskriminasi rasial yang hendak dihindari itu.

Untuk lebih mematangkan hasil-hasil Badan Pekerja Majelis, Fraksi PPP menyepakati untuk membentuk komisi-komisi Majelis. Mengingat cakupan permasalahan yang berkembang, Fraksi PPP mengusulkan pembentukan empat komisi, yaitu: (1) Komisi Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, (2) Komisi GBHN, (3) Komisi non-GBHN, dan (4) Komisi Laporan Pertanggungjawaban Presiden.

Fraksi PPP siap melakukan pembahasan secara cerdas dan santun terhadap berbagai isu yang berkembang di Majelis ini untuk mempersembahkan yang terbaik bagi seluruh rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta.

5. Juru Bicara F-KB : Syarif Muhamad Alaydrus

Pembicara terlebih dahulu menyorot hasil PAH I dan PAH II. Memasuki pembahasan PAH III, juru bicara F-KB ini mengemukakan:

Tentang hasil kerja PAH III yang bertugas untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa ada dua hal penting yang perlu dijadikan prioritas untuk diamandir yaitu pasal-pasal yang terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan peningkatan kewenangan MPR serta DPR. Hal inilah yang sering kami sebut sebagai paket nasi. Hal-hal lain yang terkait dengan BPK, MA, hak asasi manusia, perekonomian nasional dan sebagainya pembahasannya perlu melibatkan kalangan masyarakat lebih luas. Oleh karena itu, memerlukan waktu yang banyak untuk menyerap aspirasi yang berkembang tentang pelengkap yang lainya akan dipersiapkan pada persidangan berikutnya. Fraksi Kebangkitan Bangsa menyadari berdasarkan pengalaman empirik membuktikan baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru dengan memakai Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamendemen kenyataanya memunculkan kekuasaan yang otoriter

dan menindas rakyat. Selama tiga puluh dua tahun terjadi proses disimulasi atau kepura-puraan struktural di segala sektor kehidupan bangsa.

Keadaan ini menimbulkan distorsi di bidang moral politik hukum dan ekonomi. Dalam situasi yang represif dan opresif dan retorika dalam jangka panjang menciptakan proses *dehumanisasi*. Seseorang dan kelompok hanya membenarkan yang kuat bukan memperkuat yang benar. Demokrasi pura-pura membawa implikasi yang berat bagi bangsa Indonesia. Selama 32 tahun hanya dapat melahirkan sepertinya pemimpin bukan pemimpin yang sejati sepertinya demokrasi, sepertinya pejuang pendeknya timbullah pemimpin-pemimpin robot yang berseri-seri tanpa mempunyai hati nurani. Akhirnya, bangsa Indonesia miskin pemimpin kelas negarawan yang ada hanyalah tampilnya karyawan politik yang merangkap provokator penuh agitasi murahan.

Ada beberapa alasan mengapa diperlukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945:

Pertama, alasan historis karena Undang-Undang Dasar 1945 didesain oleh para pendiri bersifat sementara dan dalam situasi ketergesaan.

Kedua, alasan filosofis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan pencampuradukkan berbagai gagasan yang paling yang saling bertentangan antara faham integralistik dan faham kedaulatan rakyat, antara faham negara hukum dan faham negara kekuasaan.

Ketiga, alasan yuridis karena di dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 memperbolehkan suatu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri.

Keempat, alasan politik praktis karena dalam prakteknya Undang-Undang Dasar 1945 sudah sering mengalami perubahan atau penambahan yang menyimpang dari teks aslinya.

Kelima, alasan teoritis dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih menonjolkan faktor pengintegrasiannya daripada pemisahan kekuasaannya.

6. Juru Bicara Fraksi Reformasi : Ahmad Farhan Hamid

Dalam menyampaikan Pemandangan Umumnya, Juru Bicara F-Reformasi ini mengatakan antara lain sebagai berikut:

Lima puluh empat tahun sudah Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akan tetapi apa yang kita lihat pembangunan nasional di masa lampau belum sepenuhnya berhasil mencapai cita-cita kemerdekaan. Pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan 1966 telah berhasil mengadakan konsolidasi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, tetapi pada akhir Pemerintahan Orde Lama itu ekonomi Indonesia menjadi hancur karena terperangkap dalam Sistem Politik Demokrasi Terpimpin yang otoriter.

Pada akhirnya Pemerintahan Orde Lama bubar setelah terjadinya Pemberontakan G30S/PKI, sebagai koreksi atas kesalahan Orde Lama tersebut muncul Orde Baru di bawah Kepempinan Presiden Soeharto yang berkuasa dari tahun 1966 hingga Mei 1998 dengan cita-cita luhur yang terlalu dikedepankan adalah pembangunan. Pemerintah Orde Baru selalu menitikberatkan pembangunan ekonomi dengan mengabaikan partisipasi rakyat dan karena lemahnya kontrol telah mengakibatkan pemerintahan juga menjadi otoriter meskipun tetap menggunakan jargon, menerapkan

Pancasila secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru berakhir dengan meninggalkan bangsa dan negara Indonesia ini dalam krisis total yang meliputi krisis akhlak, krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis sosial.

Pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang di mulai dari bulan Mei 1998 hingga hari-hari ini, juga tidak berhasil untuk menyelesaikan krisis politik dan ekonomi, bahkan timbul masalah kenegaraan yang baru. Pemerintahan transisi telah menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Juni tahun ini untuk memilih anggota DPR/MPR sebagai tanggapan terhadap tuntutan gerakan reformasi. DPR/MPR yang baru yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di negara tercinta ini untuk merealisasikan cita-cita reformasi serta menyelesaikan krisis total yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia pada waktu ini.

Rumusan hasil-hasil Badan Pekerja MPR harus merupakan tanggapan yang konkret mengenai tuntutan reformasi dan cetak biru upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis total yang sedang kita hadapai sekarang ini.

Dalam menyampaikan pandangannya terhadap hasil PAH I dan kemudian PAH II antara lain dikemukakannya:

Mengenai Rancangan Ketetapan MPR tentang cara-cara pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi Reformasi pada hakekatnya mengusulkan agar calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan adalah merupakan hasil seleksi yang terbaik yang dilakukan oleh fraksi dan atau oleh kelompok pengusul dan mendapat dukungan suara terbanyak sekurang- kurangnya 50% ditambah satu dari jumlan anggota majelis yang hadir dan memenuhi kuorum. Untuk maksud tersebut diperlukan penyempurnaan rancangan ketetapan MPR ini, khususnya Pasal 15 dan Pasal 16 yang sampai saat ini belum mendapat kesepakatan. Dalam hal ini Fraksi Reformasi berpendapat bahwa tugas sebagai Presiden bukan hanya semata-mata bertanggung jawab kepada rakyat melainkan juga bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Untuk itu, pemilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden harus dapat dilakukan tanpa tekanan sehingga para anggota majelis dapat menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita memerlukan calon sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat memilih berbagai pilihan calon yang diajukan. Fraksi Reformasi berpendapat bahwa seleksi calon perlu dilakukan secara bertingkat dalam hal calon yang diajukan lebih dari dua orang. Seleksi tahap pertama dilakukan dengan menentukan tiga orang calon dan seleksi tahap kedua dipilih dua orang dari ketiga calon tersebut dan kemudian tahap ketiga baru diadakan pemilihan final di antara kedua orang calon yang ada. Hal ini dimaksudkan agar dengan cara ini dapat menuntun anggota Majelis untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan pilihannya secara tepat. Dengan demikian, Fraksi Reformasi menyetujui rumusan Pasal 15 rancangan ketetapan yang telah dibuat di atas untuk dijadikan ketetapan yang definitif.

Panitia *Ad Hoc* II telah berhasil membahas perlunya calon Presiden mengemukakan visi kenegaraan. Fraksi Reformasi mengusulkan bahwa penyampaian visi tanpa dialog dipandang kurang bermanfaat, tetapi mengingat waktu dan kondisi yang ada Fraksi Reformasi berpendapat bahwa dalam proses pemilihan Presiden dalam Sidang Umum MPR sekarang ini penyampaian visi calon Presiden ditiadakan. Meskipun

demikian, gagasan ini perlu dikembangkan pada pemilihan calon Presiden di masa yang akan datang. Fraksi Reformasi merasa gembira dicantumkannya syarat seorang calon Presiden untuk menyampaikan daftar kekayaannya. Oleh karena hal tersebut merupakan instrument untuk mencegah seorang Presiden dan keluarganya melakukan praktek KKN atau menyalahgunakan jabatan Presiden untuk kepentingan dirinya.

Bahwa usaha untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan termasuk salah satu dari tuntutan agenda reformasi. Undang Undang Dasar 1945 yang selama ini diberlakukan ternyata sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang sehingga tidak mungkin kita pertahankan.

Penumpukan kekuasaan pada eksekutif berakibat terjadinya penyalah gunaan kekuasaan. Kontrol tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kedaulatan lebih cenderung bersifat formalistik dan simbolistik belaka. Kinerja lembaga tinggi negara berpusat pada Presiden sehingga lembaga tinggi tidak memiliki keberdayaan. Fraksi Reformasi sangat sependapat terhadap pokok pikiran dan prinsip-prinsip dasar dari Panitia *Ad Hoc* III, yaitu bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diadakan perubahan apa pun juga, sedangkan amendemen dapat diadakan terhadap batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Panitia *Ad Hoc* III telah berhasil merumuskan perubahan terhadap beberapa pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita optimis pelaksanaan pemerintahan baru nantinya akan dapat mewujudkan prinsip *cheks and balances* yang pada gilirannya secara bertahap menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Beberapa hal yang kami catat sebagai langkah-langkah amendemen antara lain :

1) Kekuasaan Presiden untuk memimpin Pemerintahan perlu dibatasi, demikian juga masa jabatan Presiden perlu dibatasi paling lama hanya untuk dua kali masa jabatan. Pembatasan masa jabatan dan pembatasan kekuasaan tersebut merupakan tuntutan masyarakat dan perwujudan agenda reformasi sehingga di masa depan tidak akan terjadi lagi kekuasaan yang otoriter.
2) Dalam konsep amendemen pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat sudah mulai tampak, meskipun belum tuntas dan menyeluruh sehingga perlu dirumuskan lanjutan amendemen, mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula perlu dipertimbangkan rumusan Ketetapan tentang Pemberdayaan lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara lainnya serta beberapa masalah dasar seperti masalah hak asasi manusia, batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia dalam amendemen Undang Undang Dasar 1945.

Fraksi Reformasi dapat menyetujui konsep amendemen Undang Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Badan Pekerja untuk ditetapkan sebagai Ketetapan MPR. Di samping itu, Fraksi Reformasi mengusulkan agar Badan Pekerja MPR segera dapat bekerja kembali setelah Sidang Umum MPR ini selesai untuk menuntaskan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Fraksi Reformasi mengusulkan kepada sidang ini untuk membentuk empat komisi, yaitu komisi yang membahas GBHN, komisi yang membahas masalah-masalah non GBHN, komisi yang membahas masalah amendemen Undang Undang Dasar 1945, dan komisi yang membahas pertanggungjawaban Presiden.

7. Juru Bicara Fraksi TNI/Polri: Budi Harsono

Dalam pandangan umumnya, juru bicara F-TNI/Polri telah menyampaikan pandangannya antara lain:

Rancangan Putusan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara belum sepenuhnya dapat memberikan dasar pelaksanaan demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan negara. Hal tersebut terjadi karena:

1) dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan *checks and balances* antara lembaga tinggi negara yang memadai karena lebih menempatkan eksekutif pada posisi yang lebih dibandingkan lembaga tinggi lainnya;
2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberikan peluang terhadap penafsiran substansinya yang dapat menguntungkan secara sepihak;
3) dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa bagian belum diperinci secara jelas.

Luasnya cakupan materi Undang-Undang Dasar 1945 yang perlu dirubah di hadapkan kepada singkatnya waktu pembahasan dalam Badan Pekerja, maka telah dilakukan prioritas kepada hal-hal yang mendesak terlebih dahulu sebagai bekal kepada pemerintahan baru, sedangkan substansi penting lainnya diserahkan kepada Badan Pekerja atau Komisi sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Fraksi TNI/Polri sepakat dengan pola ini mengingat pembahasan terhadap UUD 1945 harus dilakukan dengan hati-hati dalam suatu kondisi politik yang tenang serta adanya stabilitasi politik dan keamanan yang mantap.

Hal-hal yang prinsipil dalam perubahan undang-undang dasar adalah:

1) Pembukaan Undang-Undang Dasar yang terkandung pokok-pokok pikiran tetap dipertahankan sehingga tidak perlu dirubah;
2) perubahan mencakup batang tubuh dan penjelasan dari undang-undang dasar;
3) jika ada hal-hal yang bersifat normatif dan sangat penting yang terdapat dalam Penjelasan, maka dimasukan ke dalam batang tubuh.

Hal-hal yang menjadi prioritas untuk diadakan perubahan adalah mencakup :

1) pemberdayaan lembaga tinggi negara (MPR), pengaturan dan kejelasan pemerintahan negara;
2) pemberdayaan lembaga tinggi negara yang mencakup lembaga legislatif, lembaga auditif, lembaga yudikatif, serta kejelasan dari lembaga konsultatif.

Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas adalah:

Mengalihkan kekuasaan membentuk undang-undang yang semula merupakan kewenangan dari Presiden menjadi kewenangan dari DPR sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan. Dalam membentuk undang-undang terdapat pembahasan secara bersama-sama yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan bersama. Pengalihan kekuasaan ini tidak merubah mekanisme dalam pembentukan undang-undang. Mengingat bahwa pengesahan RUU yang telah disetujui ada di tangan Presiden, maka perlu adanya rumusan bila Presiden tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang ini akan memberdayakan DPR namun tidak mengurangi kewenangan atau kekuasaan dari Presiden.

Rumusan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak jelas dapat dimanfaatkan guna menguntungkan sepihak. Di samping itu ada persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang juga kurang jelas. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa rumusan yang kurang jelas perlu diperjelas sehingga tidak ada lagi penafsiran sepihak.

Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Namun demikian, perlu diwadahi kemungkinan bahwa karena sesuatu hak MPR atau DPR tidak dapat melaksanakan sidangnya. Sehingga perlu perumusan jalan keluarnya agar dalam keadaan demikian Presiden dan Wakil Presiden masih tetap dapat bersumpah atau berjanji sehingga kekuasaan pemerintahan negara tidak mengalami kekosongan untuk jangka waktu yang lama.

Dengan tidak bermaksud mengurangi kekuasaan Presiden dalam pemerintahan negara sehingga pemerintahan menjadi lemah dan tidak berdaya dalam interaksi dengan lembaga legislatif, maka perlu dirumuskan kembali kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta atau konsul serta menerima duta negara lain. Duta dan konsul bertugas mewakili negara dan bangsa di forum internasional. Oleh karena itu, diperlukan personil yang memenuhi persyaratan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam menerima duta negara lain, perlu mendapatkan pertimbangan bahwa personil tersebut tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan negara dan bangsa Indonesia. Kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta dan konsul dan menerima duta negara lain, perlu diperluas muatannya yaitu dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Perlunya dilakukan pemisahan dan pengelompokan sesuai klasifikasinya dari grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Pemberian grasi dan rehabilitasi yang titik beratnya pada yuridis yang menyangkut perorangan, perlu melibatkan lembaga yudikatif, yaitu dengan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi yang titik beratnya pada aspek politis dan menyangkut kelompok masyarakat perlu melibatkan lembaga legislatif, yaitu dengan mendapatkan pertimbangan dari DPR. Pemberian pertimbangan ini akan meningkatkan peran lembaga yudikatif dan legislatif, namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis kepada yang menerima, keluarga, maupun masyarakat. Pemberiannya terkait dengan jasa dan prestasi serta kredibilitasi dari penerimanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturannya menurut perundang-undangan sehingga pemberian gelar, tanda jasa dalam berbagai klasifikasinya agar dapat diberikan kepada personil yang tetap.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kabinet presidensil sehingga perubahan dalam Bab Kementerian Negara hendaknya tetap berpegang pada sistem Kabinet Presidensil, yaitu bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tanpa campur tangan lembaga tinggi lainnya. Tiap menteri membidangi urusan tertentu sehingga sesuai kebutuhan dapat dibentuk menteri yang memimpin departemen pemerintahan maupun menteri negara yang tidak memimpin departemen. Namun demikian, perlu adanya pertimbangan dari DPR dalam membentuk departemen pemerintahan baik

menyangkut jumlah maupun jenis departemen. Hal ini untuk menghindari terjadinya penambahan, penggabungan, atau penghapusan dari departemen pemerintahan dengan alasan-alasan yang kurang kuat. Dengan adanya pertimbangan dari DPR tidak berarti mengurangi kekuasaan Presiden dalam membentuk kabinet.

Sikap dan pandangan Fraksi TNI/Polri:

Perlu adanya penataan tugas yang seimbang antara lembaga-lembaga tinggi negara, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perlu adanya pemerintahan yang kuat, yang dalam pelaksanaannya terkontrol oleh lembaga tinggi negara lainnya.

Setelah menyampaikan pandangan terhadap Rancangan GBHN 1999–2004 dan rantap-rantap hasil bahasan Badan Pekerja MPR, sebagai kesimpulan Fraksi TNI/Polri menyatakan dapat menerima dan menyetujui keseluruhan substansi dan materi bahan-bahan sidang umum MPR, yang telah disiapkan dan disahkan Badan Pekerja Majelis tersebut untuk diajukan dan dibahas dalam Komisi Majelis.

8. Juru Bicara Faksi Utusan Golongan: Sutjipto

Dalam menyampaikan pemandangan umumnya, juru bicara F-UG ini antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Fraksi Utusan Golongan sangat menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup kuat memberikan penegasan tentang pemisahan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip *checks and balances* yang mengacu pada sistem presidensial. Akibatnya, kewenangan eksekutif yang terlalu kuat tersebut tidak diimbangi oleh keseimbangan kekuasaan lainnya yakni kekuasaan legislatif (DPR) dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung). Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 belum secara jelas mengatur persoalan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta otonomi daerah lebih lanjut.

Sementara kita tahu bahwa arus utama yang berkembang secara universal saat ini adalah penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Atas dasar itu Fraksi Utusan Golongan dapat menerima prioritas amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan BP MPR mengenai pemberdayaan lembaga tertinggi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, pengaturan kekuasaan pemerintahan negara agar proporsional termasuk pembatasan masa jabatan Presiden, pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yaitu lembaga legislatif (DPR) dan pemberdayaan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta pemberdayaan lembaga tinggi Badan Pemeriksa Keuangan serta peninjauan ulang lembaga tinggi DPA. Di samping itu kedudukan jaksa agung, gubernur Bank Indonesia dan panglima TNI perlu mendapat pemikiran ulang tentang fungsi, peran, susunan dan kedudukannya agar dapat diberdayakan lebih optimal.

Kami berpendapat bahwa dalam masa persidangan ini kiranya dapat dilakukan sinkronisasi atas hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sehingga seluruhnya dapat merupakan satu sistem yang utuh tentang MPR, lembaga presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila dalam kesempatan persidangan ini dapat dilakukan pembahasan tentang pemberdayaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif.

Fraksi Utusan Golongan juga menyetujui apabila dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat norma-norma yang normatif dapat diangkat sebagai

Pasal-Pasal di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain pengertian tentang negara hukum. Di samping itu hasil yang telah disepakati oleh BP MPR kiranya perlu dibahas lebih dalam lagi dalam Komisi Majelis sehingga ada sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan keseluruhan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia apabila hal-hal tersebut yang kami usulkan di atas belum dapat diselesaikan seluruhnya dalam persidangan ini maupun pikiran-pikiran tentang usaha untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, kiranya dapat diselesaikan dan menjadi agenda pembahasan selanjutnya dari BP MPR pasca SU [Sidang Umum] MPR selambat-lambatnya dapat diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 2000 bertepatan dengan ulang tahun Undang-Undang Dasar 1945.

Tentunya waktu yang cukup tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia dapat memberikan masukan-masukan untuk memperkaya khasanah pembahasan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga secara substansial dapat menyerap semangat reformasi dan perkembangan tuntutan jaman. Dalam kaitan ini termasuk sosialisasi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pemikiran para pakar di bidang hukum tata negara.

Yang perlu kita pikirkan bersama ialah sampai saat ini dalam sejarah perkembangan konstitusi negara kita belum pernah mempunyai Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh MPR yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu kita mengetahui salah satu tugas utama MPR sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah menetapkan undang-undang dasar.

Oleh karena itu apakah tidak pada tempatnya SU [Sidang Umum] MPR sekarang ini untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk itu, agar hasil amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dihasilkan oleh BP MPR disahkan menjadi keputusan MPR menjadi satu lampiran dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahan dari naskah asli Undang-Undang Dasar.

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-10 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Sabtu
2.	Tanggal	:	16 Oktober 1999
3.	Waktu	:	19.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Matori Abdul Jalil
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR/ Wakil Sekretaris Jenderal MPR
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis
9.	Acara	:	a. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Hasil hasil Badan Pekerja Majelis. b. Usul Pembentukan Komisi-komisi Majelis
10.	Hadir	:	498 Orang
11.	Tidak hadir	:	197 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat: Matori Abdul Jalil (Wakil Ketua MPR-RI)

Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, para anggota Majelis yang sungguh kami hormati dan kami banggakan meskipun sudah sedikit terlambat namun orang bijak mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Marilah Rapat Paripurna ke-10 lanjutan pada hari ini kita mulai dan karena rapat ini adalah rapat lanjutan maka kuorum tidak lagi diperlukan sehingga dengan demikian dengan mengucapkan *bismillahirrahmaanirrahim*. Rapat Paripurna ke-10 Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

2. Pembicara : Mochtar Naim (F-PBB)

Dalam pemandangan umum F-PBB, juru bicara tersebut antara lain mengemukakan sebagai berikut :

Pemandangan umum Fraksi Partai Bulan Bintang terhadap hasil-hasil Badan

Pekerja MPR dan usul pembentukan Komisi-komisi Majelis ini akan dibacakan oleh dua dari wakil fraksi kami MPR. Kami akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membatasi diri pada hal-hal yang tercakup dalam Panitia *Ad Hoc* I yang saya ikut di dalamnya, sementara rekan saya saudara H. M.S. Kaban, S.E., Msi., hal-hal yang tercakup dalam PAH II dan III dan usul pembentukan Komisi-komisi Majelis.

Mengenai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti tercantum dalam bagian F.2.e (halaman 24) dari rancangan GBHN. Bunyinya, "Membina dan mengarahkan budaya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat." Dari bunyi pasal ini siapa pun akan melihat bahwa bukan saja mereka diistimewakan kedudukannya dari sekian banyak gerakan spritual sejajar lainnya (yang jumlahnya bisa ratusan, yang terpencar diseluruh Indonesia ini), mereka pun diberi peran istimewa, yakni dengan ungkapan, "untuk mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat."

Fraksi kami mengusulkan kepada Majelis melalui PAH III amendemen UUD 1945 agar kata: *dan kepercayaannya itu* dari Pasal 29 Ayat (2) dihapus saja, sehingga sifatnya menyelesaikan, *once and for all*. Dengan demikian, tidak perlu lagi pertengkaran dan polemik berkepanjangan mengenai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ini. Mereka silakan hidup dan bertumbuh terus, tetapi diperlakukan sama seperti sekian banyak tarikat dan gerakan spritual lainnya yang bertaburan di mana-mana.

3. Pembicara : M.S. Kaban (F-PBB)

Melanjutkan pandangan fraksi kami dalam menilai hasil kerja Badan Pekerja MPR, ijnkanlah saya untuk menyampaikan pandangan Fraksi PBB berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan amendemen-amendemen terhadap UUD 1945.

Mengenai amendemen UUD'45 fraksi kami tetap konsisten dengan tuntutan dan cita-cita reformasi untuk melakukan perubahan terhadap UUD '45. Partai Bulan Bintang sudah sejak awal sebelum pemilu telah mengumandangkan tekadnya untuk melakukan perubahan terhadap UUD ini. Karena kami yakin betul bahwa UUD'45 terbukti sangat membuka peluang terhadap Presiden. Siapa pun yang menjadi Presiden, untuk terus mempertahankan kekuasaan tanpa kontrol yang memadai dari lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara yang lainnya.

UUD 1945 adalah undang-undang dasar yang dibuat dengan sangat tergesa-gesa dan bahkan sejak awal UUD itu dibuat hanya bersifat sementara. Akan tetapi, UUD ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa oleh rezim Orde Lama sejak tahun 1959 sampai masa akhir kekuasaanya dan dilanjutkan oleh penguasa Orde Baru yang bahkan telah mengsakralkan UUD ini selama lebih 30 tahun kekuasaannya. Fraksi kami berpendirian bahwa perubahan UUD'45 adalah sebuah kemestian. Tanpa perubahan UUD, reformasi yang dituntut mahasiswa dan seluruh rakyat tidak akan terlaksana.

Oleh karena itu, pada prinsipnya fraksi kami mengusulkan seluruh Batang Tubuh UUD itu kita tinjau kembali dan merumuskannya kembali untuk memenuhi tuntutan reformasi dan semangat perkembangan zaman sekaligus menghindari terulangnya kesalahan-kesalahan dalam masa akhir pemerintahan Orde Lama dan seluruh masa pemerintahan Orde Baru.

Demikian juga dengan penjelasan UUD'45 yang statusnya tidak jelas dan bahkan

beberapa hal mengandung pertentangan dengan batang tubuh dan Pembukaan UUD'45. Oleh karena itu, selayaknyalah kita meninjau kembali status Penjelasan ini apakah masih diperlukan ataukah kita hapuskan sama sekali dengan ketentuan bahwa norma-norma yang baik dalam Penjelasan kita pindahkan dalam aturan-aturan yang dimuat dalam batang tubuh, sedangkan mengenai Pembukaan UUD'45 fraksi kami berpendirian bahwa seluruh isinya telah merupakan "*gesamake*" atau kehendak dari seluruh rakyat dan cita-cita bangsa Indonesia, dan bukan sekedar merupakan "konsensus" yang sewaktu-waktu bisa diingkari oleh hanya sekelompok orang atau pihak. Oleh karena itu, tidak perlu diubah-ubah.

Fraksi kami menyambut baik hasil-hasil kerja BP MPR yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam waktu sembilan hari masa kerjanya telah menghasilkan beberapa hal penting mengenai perubahan UUD'45 yaitu delapan pasal mengenai kepresidenan dan dua pasal mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya perubahan ini fraksi kami berharap bahwa kekuasaan Presiden yang selama ini sangat kuat yaitu memiliki kekuasaan eksekutif dan sekaligus kekuasaan legislatif telah banyak dibatasi.

Dalam hal kekuasaan eksekutif Presiden tidak lagi dengan semaunya membentuk departemen-departemen pemerintah, karena ia harus mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga dalam mengangkat duta dan konsul dan penerimaan duta negara lain juga harus mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini yang dibatasi adalah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat dijabat maksimum selama masa dua periode. Dengan adanya perubahan ini Presiden tidak lagi dapat merekayasa untuk terus berkuasa selama lebih dari dua periode tersebut karena telah secara tegas dibatasi oleh UUD'45.

Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi kita pertegas dalam UUD'45 bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan dalam pemberian amnesti dan abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian juga dalam memberikan gelar, tanda jasa, dan lain–lain tanda kehormatan harus diatur dengan undang-undang, sehingga dengan demikian Presiden tidak lagi sembarangan memberi gelar, tanda jasa, dan lain–lain tanda kehormatan tanpa pertimbangan yang jelas sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Dalam hal mengesahkan suatu rancangan undang-undang yang pembahasannya telah dilakukan bersama oleh eksekutif dan DPR, serta sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden tidak lagi dapat mendiamkan undang-undang itu tanpa disahkan. Apabila dalam 30 hari setelah undang- undang yang telah disetujui oleh DPR tidak disyahkan oleh Presiden, maka undang-undang itu dengan sendirinya dianggap sebagai telah sah sebagai undang-undang, dan harus diundangkan dalam Lembaran Negara, sedangkan mengenai peranan DPR telah kita tekankan bahwa DPR-lah yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi oleh karena sistem pemerintahan yang dianut dalam UUD'45 adalah sistem presidensial dan bukan sistem parlementer, maka setiap undang-undang itu harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Tanpa persetujuan dari salah satu pihak maka RUU itu tidak dapat disahkan dan diberlakukan.

Namun, ada satu pasal yang mendasar yang kami usulkan untuk dibahas dalam

rapat komisi dan selanjutnya disahkan dalam Sidang Paripurna kelak adalah mengenai Pasal 2 Ayat (1) UUD'45, yaitu mengenai susunan dan kedudukan MPR. Pasal ini sangat penting untuk ditangani karena ironis.

Kalau kita baca pasal tersebut: "Susunan dan Kedudukan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara" hanya dinyatakan akan diatur dengan undang-undang. Seharusnya susunan dan kedudukan MPR diatur dalam UUD atau paling tidak ditetapkan sendiri oleh MPR, baru kemudian dinyatakan, diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Kiranya hal ini menjadi perhatian kita semua dan diselesaikan dalam Sidang Umum kali ini.

Walaupun apa yang dihasilkan oleh BP MPR ini jauh dari harapan fraksi kami, dan jauh dari harapan tuntutan reformasi, namun fraksi kami dapat memahami bahwa dalam waktu yang sesingkat itu BP MPR tidak dapat berbuat banyak, yang melebihi kemampuan manusiawi untuk melakukan perubahan sesuai yang dicita-citakan, dan yang dituntut oleh fraksi kami.

Oleh karena masih banyak pasal-pasal yang harus ditinjau kembali dan diubah dalam batang tubuh dalam UUD'45 dan status Penjelasan yang belum sama sekali tersentuh dalam rapat BP MPR ini, maka fraksi kami berpendirian bahwa untuk melanjutkan perubahan UUD'45. MPR perlu mengeluarkan satu ketetapan yang memerintahkan kepada BP MPR untuk menyelesaikan draf perubahan UUD'45 dalam waktu 10 bulan, dan draf perubahan yang dibuat oleh BP MPR dapat disahkan dalam Sidang Umum MPR pada tanggal 18 Agustus 2000. Di samping itu, MPR ini juga harus mengeluarkan satu ketetapan yang memerintahkan kepada Presiden agar tunduk dan patuh kepada UUD yang telah diubah itu. Untuk itu, ada tiga ketetapan MPR yang perlu dikeluarkan berkaitan dengan perubahan UUD'45, yaitu :

1) Putusan MPR mengenai perubahan UUD'45
2) Ketetapan MPR yang menugaskan BP MPR, untuk merumuskan perubahan–perubahan atas pasal–pasal lain dalam Batang Tubuh dan status Penjelasan UUD'45 yang akan disahkan pada Sidang Tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000.
3) Ketetapan MPR yang memerintahkan kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk tunduk dan patuh kepada UUD yang sudah diubah itu.

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara yang anggota-anggotanya dipilih melalui anggota umum atau dipilih sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga tertinggi negara sudah sepantasnya juga setiap anggota Majelis memaksimalkan tugasnya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Wewenang ini sangat penting mengingat tanggung jawab yang dipikul setiap anggota Majelis sangat besar, tanggung jawab anggota Majelis merupakan amanat rakyat yang sekaligus amanat dari Allah yang Maha kuasa.

4. Pembicara : Tjetje Hidayat Padmadinata (F-KKI)

Dalam pemandangan umum yang khusus berkenaan dengan perubahan UUD 1945, juru bicara F-KKI antara lain mengemukan sebagai berikut ;

Pertama, Rancangan Putusan MPR RI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya menjadi Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Amendemen Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Fraksi kami berpendapat bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dan tidak perlu diamendemen karena menyangkut perjanjian luhur bangsa ini mengenai eksistensi

negara, lebih tepat bila disebut ”amendemen terhadap batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945“. Amendemen terhadap batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945 hanya dilakukan untuk hal yang perlu saja, dan tidak perlu melakukan amendemen menyeluruh yang sebenarnya tidak penting, kecuali bila dimaksudkan sekedar memenuhi kebutuhan mode politik sesaat. Tidak berlebihan kiranya kalau kami mengatakan bahwa istilah yang digunakan oleh beberapa pihak, yakni amendemen menyeluruh terhadap UUD 1945 adalah bagian dari skenario ideologis, politik strategis yang bisa menyentuh pula Pembukaan UUD 1945, yang berarti membuat UUD baru dan negara baru yang bukan negara Proklamasi 1945 yang kita junjung tinggi selama ini.

Amendemen tersebut memerlukan pengkajian yang seksama dan jangan tergesa-gesa karena di balik setiap rumusan UUD terdapat filosofi yang melatarbelakangi setiap rumusan yang dibuat. Setiap amendemen yang dilakukan hendaknya tidak hanya mempertimbangkan kalimat dan kata semata, tetapi juga mempertimbangkan filosofi dan idealisme yang ada di balik kata-kata dan kalimat itu. Fraksi kami menimbang bahwa salah satu substansi perubahan yang harus dilakukan agar dapat mencegah terulangnya sentralisasi kekuasaan adalah mengenai penciptaan mekanisme *checks and balances* dalam sistem politik kita.

Kedua, adapun mengenai bentuk amendemen batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945, fraksi kami cenderung untuk melakukan bentuk *adendum* sehingga latar belakang *historis* dan psikologis politisnya tidak hilang. Dengan tidak diubahnya Pembukaan UUD 1945 dan bentuk *adendum* dalam amendemen batang tubuh dan penjelasannya, maka diharapkan roh dan semangat dasar UUD 1945 yakni sifat negara kebangsaan, bentuk negara kesatuan dan dasar negara Pancasila kedaulatan rakyat atas negara dan keadilan untuk semua tidak akan berubah. Roh dan semangat dasarnya kita harapkan akan tetap, sedangkan struktur penyelengaraan dan pola implementasinya kita sesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat. Dengan demikian, kita akan mempunyai amendemen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya terhadap Batang Tubuh Dan Penjelasan UUD 1945 mulai dari sekarang sampai ke masa yang akan datang. Sakralisasi konstitusi memang bukan waktunya lagi. Desakralisasi merupakan bagian dari reformasi. Namun demikian, tidak semua harus dirombak dan diamendemen. Amendemen hanya dilakukan untuk hal-hal yang perlu dan kita butuhkan.

Ketiga, fraksi kami menyarankan agar amendemen pertama justru dilakukan terhadap Pasal 37 tersebut sebagai *entry point* untuk melakukan amendemen terhadap hal-hal yang lain bila dicermati bunyi Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) ,maka amendemen sudah dapat dilakukan bila sekitar 44,4% anggota MPR yakni dua per tiga dari dua per tiga anggota MPR yang hadir . Menurut fraksi kami amendemen terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan UUD baru bisa dilaksanakan setelah disetujui minimal 50% anggota MPR.

Dengan demikian Pasal 1 Ayat (1) tetap dan Pasal 37 Ayat (2) berbunyi:

“ Putusan diambil dengan persetujuan dari sekurang–kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota MPR.“

Yang lebih ideal sesungguhnya adalah bila mana rencana amendemen juga disetujui oleh 50% ditambah satu dari rakyat yang mempunyai hak pilih. Gagasan

tersebut perlu dipikirkan ke masa datang agar rakyat terlibat langsung dalam perubahan mendasar atas dirinya.

Perlindungan HAM yang merupakan faktor yang begitu penting dalam meningkatan harkat dan martabat bangsa ini ke masa depan. Namun demikian, dari berbagai hal yang penting itu, yang sangat mendesak (*urgent*) adalah masalah penciptaan *checks and balances* sehingga pada sidang umum kali ini cukup hal-hal itu saja yang dilakukan amendemen, hal-hal lain perlu dikaji oleh suatu komisi khusus dan dibicarakan pada sidang MPR yang akan datang. Penciptaan *checks and balances* mencakup pembatasan kekuasaan Presiden dan reformasi lembaga kepresidenan, pemberdayaan lembaga permusyawaratan dan perwakilan serta perwujudan lembaga peradilan yang merdeka dan mandiri

5. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Juru bicara F-PDU ini menjelaskan bahwa:

F-PDU merupakan Fraksi gabungan dari beberapa Partai dan Unsur Utusan Daerah yaitu terdiri dari Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), PPI Masyumi, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Partai Daulat Rakyat (PDR) dan Utusan Daerah dari DKI Jakarta.

Kemudian mengemukan hal-hal sebagai berikut :

Dalam bidang politik diarahkan kepada terwujudnya kehidupan demokrasi dan tegaknya kedaulatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, didorong berfungsinya sistem politik yang dapat menjamin tercapainya cita-cita kehidupan yang demokratis. Perlunya pemisahan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga dapat terwujud kesimbangan dan kemandirian antarlembaga tersebut serta dapat mencegah dominasi lembaga eksekutif terhadap lembaga yang lain. Terwujudnya penguatan kedaulatan rakyat dan lembaga perwakilan secara nyata melalui pemilihan umum yang luber dan jurdil, dengan pilihan sistem distrik mendorong upaya mewujukan hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat dan menolak segala macam campur tangan dari kekuasaan apa pun yang dapat mempengaruhi kebebasan.

Terpenuhinya hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi terpeliharanya kebebasan melaksanakan ajaran agama, terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi terpeliharannya keturunan dan jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus, dan terpelihara, dan terjaminnya pemilikan harta benda. Dilakukan amendemen atau penyempurnaan batang tubuh UUD 1945 dan Penjelasannya sebagai upaya menciptakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan menghindari terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan Presiden (eksekutif).

Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah merupakan bentuk final dari negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk negara kesatuan tidak menjadi penghalang bagi terwujudnya otonomi pemerintahan daerah yang mencakup perimbangan keuangan yang menguntungkan daerah. Didorong terwujudnya kaderisasi kepemimpinan bangsa secara demokratis dan damai melalui proses politik yang sehat dan konstitusional. Untuk itu, diperlukan pembatasan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, pimpinan lembaga tertinggi dan

tinggi negara serta lembaga strategis lainnya.

Selanjutnya di bidang hukum, harus terwujud negara hukum (*rechstaat*) yang tercermin pada kuat dan kokohnya supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan sesuai hukum dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Penegakan hukum mutlak perlu dilakukan melalui perubahan dan penyempurnaan pembangunan di bidang hukum secara mendasar sehingga terwujud hukum yang responsif dan aspirasif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, sekaligus mampu memenuhi tuntutan keadilan, kebenaran, ketertiban dan ketentraman di tengah masyarakat.

Fraksi kami menyakini bahwa berfungsinya hukum secara efektif dalam mengatur, menata, dan merekayasa kehidupan bangsa sangat tergantung sejauh mana hukum itu memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Karena itu, fraksi kami berpendapat bahwa sangat mendesak pelaksanaan pembangunan hukum yang senantiasa mencerminkan rasa keadilan, kebenaran, dan pandangan hidup bangsa. Penyusunan dan penyempurnaan materi hukum hendaknya dilakukan secara transparan dan demokratis. Pengunaan hak inisiatif lembaga legislatif harus dioptimalkan sehingga memperkaya perspektif dan lebih membuka partisipasi masyarakat dalam program legislasi nasional.

Penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan secara taat asas, berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum *(equality before the law*) tanpa memandang perbedaan dalam kedudukan dan pangkat, asal usul dan golongan, kondisi sosial ekonomi, serta sikap dan pilihan politik yang memerlukan persyaratan adanya aparat penegak hukum yang berakhlak mulia dan mandiri.

Saudara-Saudara, fraksi kami berpendapat bahwa penghormatan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu prasyarat dari tegaknya kehidupan demokrasi. Karena itu, fraksi kami memperjuangkan agar dihormati dan dilindungi hak-hak asasi manusia sesuai dengan hak-hak sebagaimana yang dinyatakan dalam ajaran agama Islam yaitu *Al-Huqquuqul al-insaniah fil-Islam*.

Di bidang agama, fraksi kami beranggapan agar menempatkan pembangunan bidang agama sebagai salah satu perioritas pembangunan nasional, antara lain, ditingkatkan kualitas hidup beragama, mendorong dikembangkannya semangat toleransi antar warga masyarakat yang berbeda agama, dan mendorong terciptanya pemahaman dan sikap beragama secara dewasa dan benar di kalangan umat beragama. Menyadari kemajemukan bangsa Indonesia dalam berbagai hal agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan tingkat kemakmuran. Oleh karena itu, harus dihindari segala pembentuk diskriminasi yang disadarkan pada agama, suku, ras, status sosial, ekonomi, dan budaya serta dihindari segala bentuk penyalahgunaan, toleransi beragama, dan penyalahgunaan kemajemukan tersebut untuk kepentingan politik.

Di bidang pendidikan dan kebudayaan, fraksi kami berpendapat bahwa pendidikan harus diarahkan untuk mencerdaskan bangsa, meningkatkan ketaqwaan kepada Allah S.W.T., mutu kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan memajukan peradaban umat manusia serta menjamin terpenuhinya hak-hak dasar kemanusian. Pendidikan harus juga dilandasi dengan nilai-nilai agama dan dipahami sebagai bentuk investasi sumber daya manusia (*human investment*) untuk menyiapkan generasi penerus yang baik. Karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas dalam

pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan reformasi dunia pendidikan yang meliputi penyempurnaan kurikulum pendidikan di semua bidang dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan meningkatkan mutu dan jumlah materi pendidikan keagamaan di semua jenjang, memantapkan perangkat peratutaran perundang-undangan bidang pendidikan, menegaskan kemandirian penyelenggaraan pendidikan, menghindari adanya campur tangan, dan kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan.

Di samping itu, harus dilakukan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan membebaskan biaya pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu untuk semua jenjang pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidikan. Fraksi kami menegaskan perlunya kebijaksanaan politik yang kuat yang memposisikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Untuk itu, setiap kebijaksanaan politik dan ekonomi harus menunjang kemajuan pendidikan nasional. Fraksi kami memahami bahwa penyelenggaraan pendidikan mencakup aspek usaha dan aspek idealisme yang harus berjalan seiring. Karena itu, harus dihindari penyelenggaraan pendidikan yang lebih mengedepankan aspek usaha atau berorentasi bisnis semata. Fraksi kami berpendapat bahwa pendidikan nasional harus mampu menciptakan manusia Indonesia yang berbudi luhur (*akhlakul kharimah*), kreatif dan inovatif, jujur, dan bertanggung jawab, serta menguasi IPTEK, selain mampu mewujudkan budaya baru masyarakat Indonesia, terutama budaya tertib, budaya disiplin, dan budaya kerja sebagai prasyarat untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan modern.

Mengenai amendemen UUD 1945, fraksi kami sepakat melakukan amendemen batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945, tidak pada pembukaannya. Bentuk amendemen diusulkan seperti model Amerika Serikat, di mana UUD lama tetap dicantumkan, namun diakhir konstitusi itu dilampirkan pasal-pasal UUD baru yang mengganti pasal-pasal sejenis pada teks lama sekaligus menjadikannya tidak berlaku.

Ruang lingkup materi untuk dibicarakan dalam rapat-rapat BP MPR menyangkut amendemen UUD 1945, yaitu ;

a. bentuk dan kedaulatan/sistem pemilu;
b. peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara (MPR);
c. pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden;
d. peningkatan wewenang lembaga parlemen (DPR);
e. peningkatan wewenang lembaga kehakiman (MA);
f. peningkatan wewenang auditif finansial (BPK);
g. penegasan independensi Bank Indonesia (BI);
h. penghapusan lembaga DPA;
i. perluasan HAM;
j. otonomi daerah/hubungan pusat dan daerah;
k. pertahanan keamanan negara;
l. sistem ekonomi indonesia;
m. jaminan sosial;
n. pendidikan dan SDM;
o. agama;
p. kementerian negara;
q. wilayah negara RI dan

r. status Penjelasan UUD 1945.

Mengingat keterbatasan waktu masa persidangan SU MPR, fraksi kami mengusulkan agar dalam penyelesaian amendemen UUD 1945, diprioritaskan pada masalah :

a. peningkatan wewenang lembaga tertinggi negara (MPR);
b. pembatasan kekuasaan Presiden/pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
c. peningkatan wewenang lembaga parlemen (DPR);
d. peningkatan wewenang lembaga kehakiman (MA);

Selanjutnya fraksi kami mengusulkan agar SU MPR mengamanatkan kepada BP MPR melanjutkan pembahasan amendemen UUD 1945 sampai 18 Agustus 2000 dengan membentuk Komisi Amendemen.

Tentang komisi-komisi, fraksi kami berpendapat ada empat komisi, yaitu :
Komisi A, membahas laporan pertanggungjawaban Presiden;
Komisi B, membahas GBHN;
Komisi C, membahas Tap-tap dan Rantap non GBHN;
Komisi D, membahas perubahan / Amendemen UUD 1945.

6. Pembicara : K. Tunggul Sirait (F-PDKB)

Dalam pemandangan umum F-PDKB berbicara kesetaraan warga negara, pembaharuan Tap MPR No VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, juru bicara F-PDKB secara khusus menyoroti tentang Tata Tertib Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden serta Perubahan UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 8 UUD 1945 mengamanatkan, "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya."

Amanat konstitusi tersebut perlu diperjelas karena jabatan Presiden adalah jabatan publik yang memerlukan pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh rakyat yang memilihnya.

Proses peralihan dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie mengunakan Pasal 8 UUD 1945 sebagai dasarnya. Pada dasarnya proses peralihan itu terjadi karena desakan gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Proses peralihan ini dilakukan dengan mengabaikan pertanggungjawaban yang seharusnya menjadi kewajiban konstitusi mantan Presiden Soeharto. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketetapan MPR yang mengatur tentang tata cara Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat terlaksana.

Fraksi PDKB berpendapat praktek politik peralihan jabatan Presiden seperti itu tidak boleh lagi terjadi, karena berlawanan dengan prinsip-prinsip dan budaya demokrasi serta prinsip akuntabilitas.

Tentang Amendemen UUD 1945

F-PDKB menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan dalam landasan konstitusional dalam UUD 1945. Landasan konstitusional perlu disempurnakan agar kekuasaan negara dijalankan untuk melayani kepentingan masyarakat yang menjadi

sumber kedaulatan rakyat. Amendemen UUD 1945 bertujuan untuk memberi landasan konstitusional yang lebih kokoh, tegaknya hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia, tanpa deskriminasi sebagai syarat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, supremasi hukum, dan menjamin *checks and balances* demi tegaknya demokrasi.

Untuk itu, dalam Sidang Umum MPR 1999, MPR perlu mengeluarkan Ketetapan MPR untuk melaksanakan amendemen terhadap UUD 1945. MPR perlu menugaskan BP MPR selama jangka waktu tertentu untuk mengkaji lebih dalam aspirasi masyarakat, dan merumuskan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan tuntutan reformasi total, di bidang politik dan hukum dengan segala dampak dan implikasinya dengan tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945. BP MPR dapat melibatkan para ahli ketatanegaraan dan para ahli hukum ekonomi internasional serta para ahli ilmu politik demokrasi modern. BP MPR mengkaji lebih lanjut substansi dan implikasinya untuk memberikan landasan konstitusional yang sejalan dengan logika berdemokrasi yang menghargai supremasi hukum, hak asasi manusia, dan terwujudnya negara yang melayani kepentingan umum.

Beberapa pasal dalam UUD1945 memerlukan perumusan ulang untuk menegakkan supremasi hukum, keadilan sosial, hak-hak asasi manusia dan demokrasi kerakyatan, khususnya pasal-pasal yang menyangkut lembaga tertinggi dan tinggi negara. Selain dari itu Fraksi PDKB menyampaikan pemikiran untuk menyempurnakan rumusan hasil Badan Pekerja sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat (2), disarankan berbunyi menjadi:

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan terwujud dalam bentuk ketatanegaraan yang mengembangkan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Kedaulatan itu dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menegakkan supremasi hukum dan mencegah praktek diskriminasi hukum."

Pasal 2 Ayat (1) disarankan berbunyi menjadi:

"Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-angota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan wakil-wakil daerah yang dipilih melalui Pemilihan umum."

Pasal 6 Ayat (1) disarankan berbunyi menjadi:

"Presiden adalah orang yang sejak kelahirannya berkewarganegaraan Indonesia."

Ini untuk mencegah kata *asli* yaitu yang masih berbentuk diskriminatif.

7. Pembicara : Budi Harsono (F-TNI/Polri)

Dalam pemandangan umum ini juru bicara F-TNI/POLRI antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut terhadap perubahan UUD 1945:

UUD 1945 yang merupakan sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara belum sepenuhnya dapat memberikan dasar pelaksanaan demokrasi dan pelaksanaan pemerintahan negara. Hal tersebut terjadi karena:

a. dalam UUD 1945 tidak memberikan checks and balances antara lembaga tinggi negara yang memadai karena lebih menempatkan eksekutif pada posisi yang lebih dibandingkan lembaga tinggi lainnya;
b. dalam UUD 1945 memberikan peluang terhadap penafsiran substansinya yang dapat menguntungkan secara sepihak;
c. dalam UUD 1945 ada beberapa bagian belum diperinci secara jelas.

Luasnya cakupan materi UUD 1945 yang perlu dirubah dihadapkan kepada singkatnya waktu pembahasan dalam Badan Pekerja, maka telah dilakukan prioritas kepada hal-hal yang mendesak terlebih dahulu sebagai bekal kepada pemerintahan baru, sedangkan substansi penting lainnya diserahkan kepada Badan Pekerja atau komisi sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. Fraksi TNI/Polri sepakat dengan pola ini mengingat pembahasan terhadap UUD 1945 harus dilakukan dengan hati-hati dalam suatu kondisi politik yang tenang, serta adanya stabilitasi politik dan keamanan yang mantap.

Hal-hal yang prinsipil dalam perubahan UUD adalah:

a. Pembukaan UUD yang terkandung pokok-pokok pikiran tetap dipertahankan sehingga tidak perlu dirubah;
b. perubahan mencakup batang tubuh dan Penjelasan dari UUD;
c. jika ada hal-hal yang bersifat normatif dan sangat penting, yang terdapat dalam penjelasan, maka dimasukan ke dalam batang tubuh.

Hal-hal yang menjadi prioritas untuk diadakan perubahan adalah mencakup:

a. pemberdayaan lembaga tinggi negara (MPR);
b. pengaturan dan kejelasan pemerintahan negara;
c. pemberdayaan lembaga tinggi negara yang mencakup lembaga legislatif, lembaga auditif, lembaga yudikatif, serta kejelasan dari lembaga konsultatif.

Pokok-pokok materi yang menjadi prioritas adalah:

a. mengalihkan kekuasaan membentuk undang-undang yang semula merupakan kewenangan dari Presiden menjadi kewenangan dari DPR sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan. Dalam membentuk undang-undang terdapat pembahasan secara bersama-sama yang pada akhirnya mendapatkan persetujuan bersama. Pengalihan kekuasaan ini tidak merubah mekanisme dalam pembentukan undang-undang. Mengingat bahwa pengesahan RUU yang telah disetujui ada di tangan Presiden, maka perlu adanya rumusan bila Presiden tidak mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan membentuk undang-undang ini akan memberdayakan DPR namun tidak mengurangi kewenangan atau kekuasaan dari Presiden;
b. rumusan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak jelas dapat dimanfaatkan guna menguntungkan sepihak. Di samping itu ada persyaratan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang juga kurang jelas. Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa rumusan yang kurang jelas perlu diperjelas sehingga tidak ada lagi penafsiran sepihak;
c. Presiden dan Wakil Presiden sebelum memangku jabatannya bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR. Namun demikian, perlu diwadahi kemungkinan bahwa karena sesuatu hal MPR atau DPR tidak dapat melaksanakan sidangnya sehingga perlu perumusan jalan keluarnya agar dalam keadaan demikian Presiden dan Wakil Presiden masih tetap dapat bersumpah atau berjanji sehingga kekuasaan Pemerintahan negara

tidak mengalami kekosongan untuk jangka waktu yang lama;

d. dengan tidak bermaksud mengurangi kekuasaan Presiden dalam pemerintahan negara sehingga pemerintahan menjadi lemah dan tidak berdaya dalam interaksi dengan lembaga legislatif, maka perlu dirumuskan kembali kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta atau konsul serta menerima duta negara lain;

e. duta dan konsul bertugas mewakili negara dan bangsa di forum internasional. Oleh karena itu, diperlukan personil yang memenuhi persyaratan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam menerima duta negara lain perlu mendapatkan pertimbangan bahwa personil tersebut tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan negara dan bangsa Indonesia. Kekuasaan Presiden dalam mengangkat duta dan konsul dan menerima duta negara lain, perlu diperluas muatannya yaitu dengan memperhatikan pertimbangan DPR;

f. perlunya dilakukan pemisahan dan pengelompokkan sesuai klasifikasinya dari grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Pemberian grasi dan rehabilitasi yang titik beratnya pada yuridis yang menyangkut perorangan, perlu melibatkan lembaga yudikatif yaitu dengan mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, sedangkan pemberian amnesti dan abolisi yang titik beratnya pada aspek politis dan menyangkut kelompok masyarakat perlu melibatkan lembaga legislatif, yaitu dengan mendapatkan pertimbangan dari DPR. Pemberian pertimbangan ini akan meningkatkan peran lembaga yudikatif dan legislatif namun tidak mengurangi kekuasaan Presiden.

g. gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis kepada yang menerima, keluarga, maupun masyarakat. Pemberiannya terkait dengan jasa dan prestasi serta kredibilitasi dari penerimanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturannya menurut perundang-undangan sehingga pemberian gelar, tanda jasa dalam berbagai klasifikasinya agar dapat diberikan kepada personil yang tetap.

h. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kabinet presidensil, sehingga perubahan dalam Bab Kementerian Negara hendaknya tetap berpegang pada sistem Kabinet Presidensil, yaitu bahwa Presiden memegang kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri tanpa campur tangan lembaga tinggi lainnya. Tiap menteri membidangi urusan tertentu sehingga sesuai kebutuhan dapat dibentuk menteri yang memimpin departemen pemerintahan, maupun menteri negara yang tidak memimpin departemen. Namun demikian, perlu adanya pertimbangan dari DPR dalam membentuk departemen pemerintahan, baik menyangkut jumlah maupun jenis departemen. Hal ini untuk menghindari terjadinya penambahan, penggabungan atau penghapusan dari departemen pemerintahan dengan alasan-alasan yang kurang kuat. Dengan adanya pertimbangan dari DPR tidak berarti mengurangi kekuasaan Presiden dalam membentuk kabinet.

Sikap dan pandangan fraksi TNI/Polri :

a. Perlu adanya penataan tugas yang seimbang antara lembaga-lembaga tinggi negara, baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

b. Perlu adanya pemerintahan yang kuat, yang dalam pelaksanaannya terkontrol

oleh lembaga tinggi negara lainnya.

Setelah menyampaikan pandangan terhadap Rancangan GBHN 1999–2004 dan rantap-rantap hasil bahasan Badan Pekerja MPR, sebagai kesimpulan fraksi TNI/Polri menyatakan dapat menerima dan menyetujui keseluruhan substansi dan materi bahan-bahan Sidang Umum MPR yang telah disiapkan dan disahkan Badan Pekerja Majelis tersebut untuk diajukan dan dibahas dalam komisi Majelis.

Tentang pembentukan komisi-komisi MPR Republik Indonesia, fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa setidak-tidaknya diperlukan empat komisi untuk membahas hasil-hasil Badan Pekerja MPR Republik Indonesia tersebut. Adapun tugas-tugas komisi tersebut adalah, Komisi A membahas Rancangan GBHN 1999, Komisi B membahas Rancangan Keputusan dan Ketetapan Non-GBHN, Komisi C membahas Rancangan Amendemen UUD 1945, dan Komisi D membahas Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia.

8. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Pandangan umum ini F-UG mulai dengan pendapat terhadap Rancangan Keputusan tentang perubahan UUD 1945, Rancangan Ketetapan tentang pertanggungjawaban Presiden, Rancangan Ketetapan tentang GBHN, Rancangan Ketetapan tentang Timor Timur, Rancangan Ketetapan tentang Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rancangan Ketetapan tentang Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden dengan mengemukan hal-hal sebagai berikut :

Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada prinsipnya kami menerima baik hasil kerja Badan Pekerja Majelis yang telah menghasilkan rantus dan rantap-rantap di atas. Fraksi Utusan Golongan menyadari sepenuhnya bahwa hasil-hasil yang dicapai Badan Pekerja Majelis belum bisa dikatakan sempurna, hal ini perlu dimaklumi karena keterbatasan waktu. Tugas BP MPR pada masa Orde Baru berlangsung dalam waktu tiga bulan yakni sebelum Sidang Umum MPR dilaksanakan, sementara pada Sidang Umum MPR kali ini harus diselesaikan dalam waktu satu minggu. Karena itu, sepatutnyalah kita memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada BP MPR yang telah mampu menyelesaikan semua pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat dengan hasil yang paling maksimal.

Di samping itu, yang sangat membesarkan hati, ternyata prinsip musyawarah mufakat menjadi acuan utama dalam menghasilkan keputusan-keputusan Badan Pekerja Majelis. Walaupun seringkali terjadi perbedaan pendapat, malah terkesan bernada tinggi, namun berkat itikad baik anggota Badan Pekerja Majelis, mekanisme musyawarah mufakat tetap dijunjung tinggi. Suasana kebebasan yang demokratis sangat terasa di dalam pembahasan berbagai persoalan yang seringkali mengesankan kuatnya preferensi individual, bahkan bisa terjadi perbedaan pendapat di antara sesama Badan Pekerja yang berasal dari satu fraksi. Suasana demokratis ini patut ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun kehidupan berbangsa yang demokratis.

Fraksi Utusan Golongan sangat menyadari bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup kuat memberikan penegasan tentang pemisahan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip *checks and balances* yang mengacu pada sistem presidensial. Akibatnya kewenangan eksekutif yang terlalu kuat tersebut tidak diimbangi oleh

keseimbangan kekuasaan lainnya yakni kekuasaan legislatif (DPR), dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung). Di samping itu Undang-Undang Dasar 1945 belum secara jelas mengatur persoalan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta otonomi daerah lebih lanjut.

Sementara kita tahu bahwa arus utama yang berkembang secara universal saat ini adalah penegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup. Atas dasar itu Fraksi Utusan Golongan dapat menerima prioritas amendemen UUD 1945 yang dilakukan BP MPR mengenai pemberdayaan lembaga tertinggi yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, pengaturan kekuasaan pemerintahan negara agar proporsional termasuk pembatasan masa jabatan Presiden, pemberdayaan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yaitu lembaga legislatif (DPR) dan pemberdayaan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung serta pemberdayaan lembaga tinggi Badan Pemeriksa Keuangan serta peninjauan ulang lembaga tinggi DPA. Di samping itu kedudukan jaksa agung, gubernur Bank Indonesia dan panglima TNI perlu mendapat pemikiran ulang tentang fungsi, peran, susunan, dan kedudukannya agar dapat diberdayakan lebih optimal.

Kami berpendapat bahwa dalam masa persidangan ini kiranya dapat dilakukan sinkronisasi atas hasil amendemen UUD 1945 tersebut sehingga seluruhnya dapat merupakan satu sistem yang utuh tentang MPR, Lembaga Presiden baik sebagai kepala negara, maupun kepala pemerintahan, dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila dalam kesempatan persidangan ini dapat dilakukan pembahasan tentang pemberdayaan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif.

Fraksi Utusan Golongan juga menyetujui apabila dalam Penjelasan UUD 1945 terdapat norma-norma yang normatif dapat diangkat sebagai pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945, antara lain, pengertian tentang negara hukum. Di samping itu, hasil yang telah disepakati oleh BP MPR kiranya perlu dibahas lebih dalam lagi dalam komisi Majelis, sehingga ada sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dengan keseluruhan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945.

Mengingat keterbatasan waktu yang tersedia, apabila hal-hal tersebut yang kami usulkan di atas belum dapat diselesaikan seluruhnya dalam persidangan ini maupun pikiran-pikiran tentang usaha untuk melakukan amendemen UUD 1945, kiranya dapat diselesaikan dan menjadi agenda pembahasan selanjutnya dari BP MPR pasca-Sidang Umum MPR, selambat-lambatnya dapat diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 2000 bertepatan dengan ulang tahun UUD 1945. Tentunya waktu yang cukup tersebut memberikan kesempatan kepada seluruh bangsa Indonesia dapat memberikan masukan-masukan untuk memperkaya khasanah pembahasan amendemen UUD 1945 sehingga secara substansial dapat menyerap semangat reformasi dan perkembangan tuntutan zaman. Dalam kaitan ini, termasuk sosialisasi amendemen UUD 1945 pemikiran para pakar di bidang hukum tata negara.

Yang perlu kita pikirkan bersama ialah sampai saat ini dalam sejarah perkembangan konstitusi negara kita belum pernah mempunyai UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR, yang dihasilkan melalui pemilihan umum yang demokratis. Sementara itu, kita mengetahui salah satu tugas utama MPR sebagaimana yang

tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945 adalah menetapkan UUD. Oleh karena itu, apakah tidak pada tempatnya SU MPR sekarang ini untuk menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Untuk itu, agar hasil amendemen UUD 1945 yang telah dihasilkan oleh BP MPR, disahkan menjadi keputusan MPR, menjadi satu lampiran, dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahan dari naskah asli UUD 1945.

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA KE-11 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	17 Oktober 1999
3.	Waktu	:	11.15–13.05 WIB
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR/ Wakil Sekretaris Jenderal MPR
8.	Panitera Rapat	:	Kepala Biro Majelis, Drs. Janedjri
9.	Acara	:	Jawaban Presiden Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Majelis
10.	Hadir	:	658 Orang
11.	Tidak hadir	:	37 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Mempersilakan Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia untuk memberi jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Majelis tentang pidato pertanggung jawaban Presiden RI.

2. Pembicara : Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie

Antara lain lebih memperjelas proses integrasi Timor Timur sampai terlepasnya Timor Timur dari Indonesia. di samping diperjelas pula hal-hal yang disebut sebagai pelanggaran HAM di berbagai tempat. Demikian pula beberapa kasus KKN di Pertamina, Bulog, dan lain-lain yang dipertanyakan, secara rinci lebih diperjelas.

RAPAT DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

BAB V

RISALAH RAPAT KOMISI C MPR RI TANGGAL 17-18 OKTOBER 1999

BAB V

RISALAH RAPAT KOMISI C MPR RI TANGGAL 17-18 OKTOBER 1999

RAPAT PLENO KE-1 KOMISI C SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Minggu
2.	Tanggal	:	17 Oktober 1999
3.	Waktu	:	15. 00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	1. Drs. H. Nazri Adlani (Pimpinan MPR)
			2. Drs. H.M. Husnie Thamrin
			3. H. Zain Badjeber (Ketua Komisi C)
			4. Drs. Slamet Effendy Yusuf
			5. Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. H. Nazri Adlani
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	a. Pemilihan Pimpinan Komisi Majelis b. Pembahasan Perubahan UUD
9.	Hadir	:	129 Orang
	Tidak hadir	:	44 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saudara-saudara anggota Komisi C, Majelis yang kami hormati.

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, saat ini telah hadir 131 Anggota dari 170 Anggota Komisi C secara keseluruhan, yang terdiri dari unsur semua fraksi yang telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Tata Tertib MPR, kuorum telah terpenuhi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*, rapat kesatu Komisi C Majelis hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara-saudara anggota Komisi C Majelis yang kami hormati.

Sebagai umat beragama dan sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat ke-1 Komisi C Majelis. Sesuai dengan jadwal acara, rapat kesatu Komisi C Majelis hari ini mempunyai acara antara lain: Pemilihan Pimpinan Komisi C

Majelis. Dalam kaitan ini sebelum pemilihan Pimpinan Komisi Majelis dilaksanakan, ada baiknya apabila kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan Peraturan Tata Tertib Majelis, yang berkaitan dengan Pimpinan Komisi Majelis sebagai berikut :

Pasal 53 Ayat (1) :

"Pimpinan Komisi Majelis terdiri dari seorang Ketua dan lima orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi".

Pasal 53 Ayat (2) :

"Pimpinan Komisi Majelis dipilih dari dan oleh anggota Komisi Majelis dalam rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Majelis".

Pasal 53 Ayat (3) :

"Pimpinan Komisi Majelis merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif".

Dalam hal ini, untuk memperlancar pemilihan Pimpinan Komisi C Majelis yang akan kita lakukan sehingga Komisi C Majelis dapat segera melakukan pembahasan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perlu kami beritahukan meskipun tidak bersifat mengikat, tadi pagi Pimpinan Majelis dengan Pimpinan fraksi-fraksi dalam rapat konsultasi dan juga tadi dalam Rapat Paripurna telah kita sepakati susunan Pimpinan Komisi C Majelis adalah sebagai berikut :

Ketua dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
Wakil Ketua dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar;
Wakil Ketua dari Fraksi Utusan Golongan;
Wakil Ketua dari Fraksi Kebangkitan Bangsa;
Wakil Ketua dari Fraksi TNI/Polri.
Apakah dapat disetujui ?

2. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua Rapat : Nazri Adlani

KETOK 1 X

Terima kasih.

4. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan, memang saya ada ingin memberikan saran tapi palu sudah diketok tapi terserah kita semua. Tadinya kami berpikir ada baiknya karena waktu *Ad Hoc* III itu, pimpinannya itu adalah dari Fraksi Utusan Golongan, kami pikir untuk kesinambungan dan untuk pemantapan dari proses pembahasan kita, kami akan mengusulkan itu dari Fraksi Utusan Golongan Saudara Harun Kamil. Jadi, karena memang palu sudah diketok, ya terserah.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Ya, begini tadi juga sudah dijelaskan bahwa ini *kan* kepemimpinan kolektif.

Jadi, walaupun ada urutan Ketua, Wakil Ketua sampai lima itu, tetapi sebetulnya terserah saja nanti dalam ketua-ketua itu mau memimpin siapa, yang apa. Bagaimana setuju, supaya kita cepat ini, tidak perlu diketok lagi ya, jadi setuju.

6. Pembicara : Alvin Lie (F-Reformasi)

Ijin saudara Pimpinan.

Tolong disampaikan kepada petugas sekretariat agar mengingatkan yang bekerja di belakang, katering itu sangat mengganggu, sangat berisik.

Terima kasih.

7. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Tolong ya, yang ribut-ribut itu ditunda dulu.

Saudara-saudara Anggota Komisi C Majelis yang kami hormati. Dengan telah disetujuinya komposisi Pimpinan Komisi C Majelis, kepada tiap-tiap fraksi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan Komisi C Majelis, kami persilakan untuk menyampaikan usul calon Pimpinan Komisi C Majelis dari fraksinya. Apakah sudah ada? Kalau sudah ada kita mulai, ya. Satu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

8. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, saudara-saudara Anggota Komisi C, Komisi amendemen yang kami hormati.

Sesuai dengan kesepakatan Sidang Paripurna ke-11 yang tadi dan apa yang tadi telah disampaikan oleh Pimpinan Majelis, Pimpinan sementara Komisi C ini, maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengusulkan Saudara Zain Badjeber, S.H, sebagai Ketua Komisi C Komisi amendemen.

Demikian. Wa*ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

9. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Baik terima kasih, kita terima. Kemudian, Fraksi PDI-Perjuangan.

10. Pembicara : Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Terima kasih Saudara Ketua.

Dari Fraksi PDI-Perjuangan, kami mengusulkan untuk Wakil Ketua Pimpinan Komisi, Saudara Amin Ariyoso, S.H.

11. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Baik, terima kasih, kemudian Fraksi Partai Golkar.

12. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua dan seluruh Anggota Komisi C yang kami hormati.

Fraksi Partai Golkar mendapat kehormatan untuk turut serta dalam Pimpinan Komisi ini dan untuk melaksanakan fungsi itu, Fraksi Partai Golongan Karya mengusulkan Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf untuk duduk bersama-sama dengan anggota Pimpinan yang lainnya. Kami yakin Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf selama Sidang Umum ini, sudah cukup dikenal dan dengan pengenalan itu kita berharap Saudara Slamet Effendy Yusuf bisa bekerja sama dengan Pimpinan-pimpinan yang lain untuk mengantarkan Komisi ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan pada kesempatan ini Fraksi Partai Golkar juga ingin menyampaikan dan

menghaturkan penerimaan kami terhadap calon-calon yang disampaikan oleh fraksi-fraksi lain di Komisi ini.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

13. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Baik, kemudian dari Fraksi Partai Utusan Golongan. Fraksi Partai Utusan Golongan, maaf. Masih salah ini ya, Fraksi Utusan Golongan.

14. Pembicara : Mohammad Assegaf (F-UG)

Pimpinan yang kami hormati.

Dari Fraksi Utusan Golongan telah memutuskan untuk menunjuk Saudara Sutjipto, S.H., untuk mewakili Utusan Golongan menduduki Wakil Ketua Pimpinan.

Terima kasih.

15. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Kemudian Fraksi Kebangkitan Bangsa.

16. Pembicara : Aris Azhari Siagian (F- KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambil menyetujui Pimpinan Komisi yang diusulkan oleh partai-partai, Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan Saudara K.H. Cholil Bisri Nomor anggota A-423 sebagai salah satu Pimpinan Komisi.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

17. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Kemudian terakhir Fraksi TNI/Polri, silakan.

18. Pembicara : I Nyoman Tamu Aryasa (F-TNI / Polri)

Terima kasih pimpinan dan Anggota Komisi C yang kami hormati.

Dari kami Fraksi TNI/Polri mengusulkan Bapak Brigjen. TNI. Drs. Rudy Supriyatna, MM., nomor anggota A-471 duduk sebagai salah satu Pimpinan dan kami menyetujui pimpinan-pimpinan yang ditunjuk fraksi-fraksi yang lain.

Demikian, terima kasih.

19. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Baik, terima kasih, masing-masing sudah menyampaikan calonnya ataupun ketuanya.

Saudara-saudara anggota Komisi C Majelis yang kami hormati.

Berdasarkan usul yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang mempunyai wakil dalam unsur Pimpinan Komisi C Majelis, dengan demikian Pimpinan Komisi C Majelis terdiri dari :

Ketua : Bapak H. Zain Badjeber.
Wakil Ketua : Bapak Amin Aryoso, S.H.
Wakil Ketua : Bapak Drs. Slamet Effendy Yusuf.
Wakil Ketua : Bapak Sutjipto, S.H.
Wakil Ketua : Bapak KH. Cholil Bisri dan,
Wakil Ketua : Bapak Rudy Supriyatna.

Apakah dapat disetujui ?

20. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

21. Ketua Rapat : Nazri Adlani

KETOK 1 X

Terima kasih.

Baiklah bapak-bapak dan Ibu sekalian, saudara Anggota Komisi C Majelis yang terhormat. Dengan telah terpilihnya Pimpinan Komisi C Majelis, berarti tugas kami mengantarkan pemilihan Pimpinan Komisi C Majelis telah selesai. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pimpinan Komisi C Majelis. Dan selanjutnya kami persilakan Pimpinan Komisi C Majelis menempati kursi Pimpinan.

Silakan.

22. Pembicara : TB. Soenmandjaja (F-Reformasi)

Mohon izin Pimpinan, pertanyaan Pimpinan. Saya Soenmandjaja nomor A-271, ditengah Pak, terima kasih.

Mohon maaf agak menganggu sedikit, pertanyaan saja tentang penetapan bagi Pimpinan Komisi C ini. Apakah menjadi lampiran dari sebuah Surat Keputusan atau dia terkait kepada keputusan yang lain.

Terima kasih, Pak.

23. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Coba Saudara Husnie Thamrin menjelaskan

24. Pembicara : Husnie Thamrin

Terima kasih.

Kepada Saudara penanya, bahwa keputusan Komisi C yang tentang masalah Pimpinan, memang nanti akan terkait dalam keputusan-keputusan Komisi C. Artinya, bahwa Pimpinan itu merupakan keputusan kita bersama, tapi tidak akan terkait kepada keputusan paripurna yang tadi karena paripurna hanya menetapkan sampai pada tingkat pembentukan komisi-komisi dan kemudian konsensus kesepakatan tentang wakil-wakil fraksi yang menempati itu. Jadi, di situ, Jadi, kita menyelesaikan semuanya ini adalah pada Komisi C. Itu yang saya kira yang menjadi kesepakatan kita di dalam Komisi C ini.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Jelas ya, tidak akan ada keputusan Pimpinan Majelis. Baiklah Bapak sekalian dan Ibu sekalian kami persilakan, Bapak H. Zain Badjeber untuk menerima palu ini. Saya kira yang tadi kita sudah setujui bersama itu, kami persilakan mengambil tempat.

26. Pembicara : Muhammad Assegaf (F-UG)

Kami usulkan didampingi oleh semua wakil-wakil yang telah disebutkan tadi.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Nazri Adlani

Saya kira untuk pengenalan tidak apa-apa.

SERAH TERIMA KETUA RAPAT DARI PIMPINAN MAJELIS KE PIMPINAN KOMISI C

28. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillahirrobbil'alamin, washalatu wassalamu alaa asyrafil an biya'i wal mursalim wa'ala alihi waashabihi aj maiin*

Pimpinan kami terima secara kolektif, dan untuk itu dengan mengucapkan *bismillahirrohmannirrohim* saya buka rapat pertama dari Komisi C tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

KETOK 1 X

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Majelis, yang telah mengantarkan pemilihan pimpinan pada petang ini dan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi C Majelis Permusyawaratan Rakyat ini, yang telah mempercayakan kepada kami berenam untuk memimpin jalannya persidangan di dalam Komisi C ini.

Pimpinan akan berlangsung secara kolektif sesuai dengan ketentuan tata tertib yang tadi telah dibacakan. Dalam kesepakatan Pimpinan, yang barusan kami lakukan bahwa pada petang ini, kami menawarkan jadwal untuk Komisi C ini yaitu pada petang ini, setelah pemilihan pimpinan, penyusunan jadwal, kita akan skor sampai malam, untuk memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi di dalam rangka lebih mendalami Rantap yang telah berada di tangan fraksi masing-masing maupun usul-usul dari tiap fraksi yang kemungkinan diajukan. Untuk itu kami tawarkan jadwal kita pada petang ini, yaitu menetapkan jadwal yang telah kami kemukakan tadi, pertama pemilihan pimpinan sudah selesai, kedua menetapkan jadwal, yaitu jadwal pada petang ini, akan kita akhiri dengan penetapan jadwal yang akan saya tawarkan. Kemudian, akan dilanjutkan dengan pembahasan materi daripada Rantap Putusan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai pada pukul 19.30. Apakah dapat disetujui jadwal acara dimaksud?

29. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

30. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Besoknya, sesuai dengan acara yang telah kita sepakati di Paripurna adalah lanjutan daripada pembahasan ini sampai pukul 13.00, dimulai pukul 9.00, kemudian pada pukul 14.00 penyusunan laporan komisi. Setuju jadwal tersebut Saudara-Saudara?

31. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Usul Pimpinan, jam 20.00.

32. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apakah setuju ada usul jam 20.00 bukan 19.30. Setuju, Jadi, kami ubah kembali belum diketok pukul 20.00, sehingga punya waktu yang cukup untuk pembahasan *intern*.

Terima kasih kami ketok. Setuju Saudara-Saudara?

33. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

34. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Demikianlah saya kira acara kita pada petang ini, *insyaallah*....

35. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, boleh kami mengajukan usul, di sebelah kiri Bapak.

36. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan.

37. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Seandainya Bapak Pimpinan yang berenam ini sebentar malam bisa merumuskan *management* pembahasan yang memungkinkan kita lancar membahas masalah ini, saya kira ada bagusnya, supaya kalkulasi waktu bisa kita pakai sepenuhnya dengan materi yang ada, yang menjadi tugas kita. Dibahas di *intern* Pimpinan yang berenam, seandainya bisa.

Terima kasih Bapak.

38. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Saran kepada Pimpinan dan *insyaallah* bisa. Tidak ada lagi interupsi, saya akan tutup. Dengan demikian marilah kita tutup sama-sama dengan mengucapkan *hamdalah*, *alhamdulillah hirobbil'alamiin*.

KETOK 3 X

RAPAT DISKORS PUKUL 16.00 WIB

39. Ketua Rapat : Zain Badjeber

RAPAT DIMULAI PUKUL 20.15 WIB

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan *bismillahirohmannirahim*, Rapat Komisi C malam ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dari anggota Komisi C sejumlah 173 orang, sudah hadir sebanyak 90 orang anggota. Oleh karena itu, rapat

mencapai kuorum untuk kita mulai.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pada malam ini kita sepakati dulu, sebelum kita melangkah, jam berapa kita akan mengakhiri pembahasan pada malam ini? Apakah jam sepuluh atau jam sebelas? Ini opsinya dua, kalau dua jam sepuluh saja Pak, kita tetapkan dulu jam sepuluh, dalam pembahasan kita lihat dan kita bisa sepakati untuk kita tambah kembali, saya kira demikian untuk komprominya.

Untuk mengantar lebih lanjut acara ini, kami di pimpinan yang kolektif, ada kesepakatan, bahwa kami mulai dengan yang barangkali termuda di antara kami, yaitu Saudara Drs. Slamet Effendy untuk acara yang pertama pada malam ini. Apa-apa yang akan kita lakukan di dalam pembahasan awal dari hasil Badan Pekerja PAH III yang berada di tangan kita, sepuluh *point* perubahan dengan satu *point* ketentuan tentang perubahan tersebut. Kemudian, bentuk penuangan, daripada perubahan-perubahan, ini masalah-masalah yang kita hadapi. Bentuk penuangan dari hasil–hasil perubahan Undang-Undang Dasar ini, yang di dalam rancangan yang disampaikan oleh Badan Pekerja merupakan bentuk putusan.

Sementara di dalam Tatib kita itu, Putusan–putusan MPR terdiri dari keputusan yang mengikat ke dalam dan ketetapan yang mengikat keluar dan ke dalam, berhadapan dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 yang menempatkan Ketetapan MPR setingkat di bawah Undang–Undang Dasar 1945. Sehingga untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dengan bentuk Tap, tentu saja secara hukum tidak mungkin. Oleh karena itu, Badan Pekerja menempuh penuangannya, menafsirkan Pasal 37 Ayat (2) yang mengatakan Putusan diambil dengan kata putusan itu, rancangan yang disodorkan untuk produk, menuangkan produk perubahan ini adalah bentuk putusan. Ini satu permasalahan yang kami lontarkan.

Kemudian 10 *point* daripada perubahan-perubahan yang diajukan dan *point* yang kesebelas merupakan penegasan bahwa hal-hal yang tidak termasuk diubah artinya masih tetap. Saya kira, inilah sekedar pengantar kami, untuk selanjutnya kami persilakan Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf untuk memimpin acara selanjutnya.

40. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Zain Badjeber.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian peserta rapat Komisi III Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 yang kami hormati.

Kita hari ini memperoleh tugas yang mulia, membicarakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, suatu konstitusi yang cukup lama tidak pernah kita sentuh, bahkan sempat kita sakralkan. Kemarin sudah kita sepakati bersama, bahwa perubahan-perubahan itu tidak akan menyentuh yang bernama "Pembukaan". Itu sudah Jadi, kesepakatan kita. Jadi, tidak usah kita perdebatkan. Karena itu, pada malam hari ini kami akan langsung saja meminta teman–teman dari fraksi-fraksi karena ada juga pengantar musyawarah, apabila memang diperlukan untuk menyampaikan pengantar musyawarah tersebut pada forum ini. Karena waktunya juga sangat pendek, kami minta andaikata pengantar musyawarah itu tebal, tolong bisa disampaikan saja pokok-pokoknya. Kami akan lebih tertarik andaikata semua sudah mengatakan bahwa Rancangan Putusan yang sudah dihasilkan Badan Pekerja

itu dianggap sudah memadai dan sebagainya.

Perlu kami informasikan, di Komisi D sudah tidak ada rapat lagi. Di sana dibuka lalu dikatakan bahwa kita sudah beda-beda pendapat. Karena itu biar saja Paripurna yang memutuskan. Tapi, kita tentu tidak akan segegabah itu karena bagaimanapun juga masalah ini adalah masalah masa depan bangsa harus kita bicarakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, oleh karena itu, kami persilakan masing-masing fraksi saya kira, berapa? Empat menit? Sepuluh menit? Ya *oke*, kalau begitu tujuh menit. Maksimum tujuh menit. Kami mulai dari, ya silakan

41. Pembicara : Muhibuddin Wally (F-PDU)

Saudara Pimpinan, kami dari Fraksi PDU meskipun tadi sudah diterangkan bahwasanya kita tidak menyinggung dan menyentuh lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi kami melihat bahwasanya perubahan atau amandeman itu juga termasuk di dalamnya penyempurnaan. Jadi, kita tidak merubah Pembukaan UUD 1945, tapi sedikit kita ingin menyempurnakan bahwa sahnya di dalam Mukadimah itu ada.

42. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Materinya nanti saja Pak. Materinya nanti saja.

43. Pembicara : Muhibuddin Wally (F-PDU)

Begitu, Jadi, apakah kita tidak, sebelum kita masuk kepada batang tubuh kerangka ini.

44. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Nanti Bapak sampaikan pada saat Bapak menyampaikan pemandangan umum.

45. Pembicara : Muhibuddin Wally (F-PDU)

Begitu, baik terima kasih.

46. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, kami persilakan yang pertama dari Fraksi PDI Perjuangan.

47. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Salam sejahtera bagi kita semua.

Para anggota sekalian, dari Fraksi PDI Perjuangan ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan di dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama, memang ini adalah satu momentum yang sangat penting setelah sekian lama kita tidak mempersoalkan eksistensi dari Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam momen yang penting ini, ada persoalan-persoalan yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah tuntutan reformasi memang mendorong kita untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, tapi agaknya kita tidak hanya mempertimbangkan tuntutan reformasi itu saja untuk secara tergesa-gesa dan gegabah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Kita tidak mau terjebak di dalam proses *trial and error* karena kalau terjebak di dalam proses *trial and error* agaknya kita harus bersiap-siap untuk menanggung dosa pada generasi-generasi berikutnya. Proses *trial and error* ini nanti akan mengakibatkan kehidupan kenegaraan kita mungkin mengalami hal-hal yang sangat krusial sekali.

Oleh karena itu, patut kiranya kita harus secara *wise,* secara bijaksana mempertimbangkan banyak hal.

Saya kira konstitusi bukan hanya enak dibaca dan enak ditulis, tapi persoalannya adalah apakah konstitusi itu memang bisa dilaksanakan. Berbeda dengan situasi di mana kita belum masuk kehidupan kenegaraan. Pada saat kita mengubah konstitusi pada situasi kita sudah berada dalam kehidupan kenegaraan, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Oleh karena itu, fraksi kami sebetulnya mempunyai beberapa catatan terhadap hasil-hasil yang sudah disepakati oleh PAH III. Dasar dari catatan-catatan itu tidak lain adalah dasar-dasar pertimbangan dimana Presiden terpilih nantinya pada saat yang tidak lama lagi, dalam minggu ini juga, setelah terpilih supaya secara cepat bisa menjalankan tugas-tugasnya. Mengingat banyak persoalan kenegaraan, sosial, ekonomi, budaya, politik yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu, pada waktu dekat tidak akan menyebabkan stagnasi pelaksanaan pemerintah negara.

Yang berikutnya adalah ada satu aspirasi yang menginginkan agar supaya Presiden nantinya, itu dipilih langsung di dalam sebuah pemilihan umun. Kalau *toh* itu akan menjadi *choice* kita, akan menjadi pilihan kita yang mungkin akan bisa kita selesaikan dalam agenda yang kita sepakati sampai Agustus 2000, maka harus kita cermati juga bahwa rumusan-rumusan yang kita sepakati di dalam pasal yang merubah kedudukan Presiden, nanti tidak harus kita sesuaikan lagi dengan proses di mana Presiden dipilih secara langsung. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan, jangan sampai nanti katakan saja sampai 18 Agustus Tahun 2000, kita menetapkan bahwa Presiden itu harus dipilih secara langsung. Karena kekakuan-kekakuan yang pernah kita rumuskan dan kita setujui saat ini harus mengalami perubahan juga. Satu preseden yang sangat jelek kalau apa baru kita putuskan sekarang, dalam waktu sampai bulan Agustus harus kita ubah lagi.

Atas pertimbangan-pertimbangan itulah saya kira, akan saya sampaikan:

Pertama : Meneguhkan bahwa kita tetap tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua : Kita tidak akan melakukan pengubahan terhadap bentuk negara kesatuan dan Republik di mana kedaulatan ada di tangan rakyat.

Ketiga : Mempertahankan dan bahkan nantinya kalau Presiden itu dilakukan pemilihannya secara langsung dalam satu pemilihan umum, sistem presidensial yang ada.

Atas dasar itulah kiranya fraksi kami, dalam menyingkapi hasil-hasil yang dirumuskan oleh PAH III, Pertama, perlu disempurnakan Pasal 6. Kita sudah sepakat mengenai substansi dan berbesar hati untuk mengajak bersama-sama forum ini merumuskan secara bersama, apa yang tepat bunyi Pasal 6 tersebut.

Kemudian menghilangkan anak kalimat pada Pasal 13 Ayat (1) yang berbuny : "Dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Berikutnya, menghilangkan anak kalimat dalam Pasal 13 Ayat (2) "Dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Berikutnya, menghilangkan keseluruhan Pasal 17 Ayat (4) dan juga menghilangkan keseluruhan Pasal 20 Ayat (5). Itulah kira-kira, pikiran-pikiran yang mencerminkan : pertama, kebutuhan aktual pemerintah dalam arti Presiden terpilih nanti dan juga

mempertimbangkan aspirasi adanya suatu keinginan bahwa Presiden nantinya dipilih secara langsung dalam sebuah pemilihan umum.

Itulah kira-kira sikap fraksi kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

48. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kepada Saudara Dr. Harjono, S.H., dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Golkar.

49. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi C yang kami hormati.

Sebenarnya pokok-pokok pikiran kami mengenai amendemen konstitusi, sudah acap kali kami sampaikan di berbagai kesempatan, baik dalam sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* maupun di dalam pemandangan umum semalam, pada saat kami mengajukan berapa komisi yang dibutuhkan dalam membahas rantap-rantap yang akan dihasilkan oleh Majelis ini.

Sekalipun demikian, karena ini adalah sebuah momentum yang agak bagus, barangkali tidak ada salahnya kalau sekali lagi kami angkat satu dua hal yang menjadi prinsip pendirian kami dalam proses pembahasan ini. Yang pertama, buat kami dari Fraksi Partai Golkar, amendemen konstitusi ini memang adalah suatu keharusan dalam situasi sekarang ini, terutama dalam mengakomodasi perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di sekeliling kita, baik perkembangan-perkembangan yang berskala nasional maupun perkembangan dunia yang sedang berkembang dewasa ini. Namun selain itu, perlu pula kami ungkapkan kembali di sini prinsip yang selama ini kami selalu ketengahkan bahwa dalam mengkaji perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang otak dan pemikiran kami bisa *berlanglangbuana* ke mana-mana, visi kami bisa menggapai hal-hal yang mungkin masih abstrak, tetapi kita berharap agar kaki-kaki kita semua tetap tertancap tajam di bumi pertiwi ini.

Berdasarkan prinsip-prinsip itu, maka Fraksi Partai Golkar di dalam proses amendemen ini ingin menyatakan persetujuannya kembali terhadap hasil dari Badan Pekerja yang lalu, yang ingin membagi dua pembahasan ini ialah ada pembahasan untuk memecahkan masalah-masalah yang kita Jadi,kan prioritas, dengan harapan itu bisa selesai dalam Sidang Umum ini dan ada hal-hal yang memerlukan pengkajian yang lebih panjang dan mendalam, yang barangkali bisa sama-sama kita sepakati selesai sebelum tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

Prioritas-prioritas yang kami harapkan bisa selesai di sini adalah segala rangkaian di dalam rangka menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan lembaga-lembaga pengawas, apakah itu DPR, MPR dan lain sebagainya, sehingga tercipta sebuah keseimbangan di dalam proses manajemen kekuasaan. Karena Fraksi Partai Golkar berpendapat hanya dengan adanya keseimbangan kekuasaan itu proses *cheks and balances* yang menjadi inti demokrasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian, wilayah pengkajian kita, karena waktu memang sangat terbatas, maka kami dari Fraksi Partai Golkar memprioritaskan selain pasal-pasal yang ada, kami

juga berharap kiranya norma-norma dan kaidah-kaidah yang ada di dalam penjelasan umum maupun dalam pasal-pasal, kalau itu menyangkut prioritas dengan semangat seperti yang kami uraikan tadi, ada baiknya untuk menjadi kajian kita pula bersama. Jadi, wilayah kajian kita, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar kita terbatas kepada batang tubuh dan Penjelasan Umum disertai dengan Penjelasan pasal-pasal. Dengan harapan supaya segala kaidah dan norma itu tidak lagi tercerai berai di dalam penjelasan tapi semua bisa diakomodir di dalam pasal-pasal.

Berdasarkan semangat-semangat dan kaidah-kaidah yang kami sampaikan tadi itu, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa hasil Badan Pekerja MPR khususnya hasil PAH III, bisa kita Jadi,kan acuan bersama untuk menjadi materi pokok pembahasan kita di Komisi ini.

Sekian pengantar musyawarah dari Fraksi Partai Golkar lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

50. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kepada saudara Andi Mattalatta S.H, M.H., yang telah menyampaikan pengantar musyawarah dari Fraksi Partai Golkar.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

51. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami menyampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada Badan Pekerja Majelis, yang telah menghasilkan rancangan materi pembahasan Komisi C komisi amendemen ini, sehingga dengan rancangan yang telah dipersiapkannya memudahkan kita semua untuk bisa mengambil keputusan terhadap amendemen yang akan kita lakukan. Bertitik tolak dari laporan Panita *Ad Hoc* III Badan Pekerja Majelis, maka kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sependapat dan sejalan dengan apa yang telah diputuskan, bahwa perubahan yang akan kita lakukan terhadap Undang-Undang Dasar kita, paling tidak terdapat lima hal yang bisa menjadi acuan kita bersama.

Acuan pertama*,* atau prinsip dasar pertama yang harus kita pegangi ini adalah bahwa perubahan yang akan kita lakukan, itu semata-mata hanya pada batang tubuh Undang-Undang Dasar dan tidak pada Pembukaan.

Yang kedua, bahwa perubahan yang akan kita lakukan itu tidak pada bentuk dan kedaulatan negara, paling tidak pada tahap sekarang ini. Karena kita ketahui bersama bahwa amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar yang akan kita lakukan, itu kita bagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah selama SU (Sidang Umum) ini berlangsung dan tahap kedua adalah pasca SU sampai dengan Agustus Tahun 2000 mendatang.

Yang ketiga, bahwa substansi tertentu yang dianggap penting dalam penjelasan Undang-Undang Dasar kita, dapat dipindahkan ke batang tubuh Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Yang keempat, bahwa ketetapan MPR yang ada selama ini, yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, dapat dipindahkan menjadi ketentuan dalam perubahan Undang-Undang Dasar.

Dan yang kelima, adalah apapun yang akan kita lakukan menyangkut perubahan konstitusi kita, itu tidak akan merubah sistem Pemerintahan negara yang kita anut sekarang yang bersifat Presidensiil.

Jadi, lima hal itulah yang menjadi acuan fraksi kami. Oleh karenanya kami sangat sependapat bila pada tahap pertama ini selama SU ini berlangsung, prioritas yang kita ambil adalah menyangkut hal-hal yang dirasa sangat mendesak, yang prioritasnya itu adalah dalam upaya untuk pemberdayaan lembaga-lembaga negara pengemban kedaulatan rakyat dan sekaligus juga memberikan keseimbangan antara lembaga pemerintahan, dalam hal ini Presiden dengan lembaga DPR dan MPR. Oleh karena itu, apa yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis, ada 10 *point* secara materi kami bisa menyetujuinya.

Berikutnya yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini adalah menyangkut bentuk Putusan Majelis yang akan kita buat, menyangkut amendemen ini. Memang kalau kita mengacu kepada Tap MPRS, Tap Nomor XX/MPRS/1966, di situ dinyatakan bahwa berkaitan dengan urutan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Jadi, ketetapan MPR sesungguhnya berada urutannya satu tingkat di bawah Undang-Undang Dasar kita. Padahal, yang akan kita lakukan sekarang ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu sendiri. Oleh karenanya, amendemen yang akan kita lakukan menyangkut bentuk putusannya nanti, tidak bisa dalam bentuk Ketetapan MPR, karena Tap No. XX/MPRS/1966 itu sampai sekarang masih berlaku.

Dan kalau kita melihat tata tertib kita, sampai dengan rancangan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja, itu menunjukan hanya ada dua bentuk putusan Majelis. Pertama yang bersifat keputusan, yaitu ketentuan yang mengikat ke dalam hanya untuk internal Majelis sendiri dan yang kedua menyangkut ketetapan yang selain mengikat ke dalam, tapi juga mengikat keluar.

Berkaitan dengan ini, maka fraksi kami mengusulkan agar perlu dilakukan perubahan terhadap Rancangan Ketetapan MPR mengenai Tata Tertib Majelis sehingga bentuk-bentuk Putusan Majelis itu bisa ditambahkan dengan mengacu kepada Pasal 37 Undang-Undang Dasar kita, khususnya pada Ayat (2), yang di mana di situ dinyatakan bahwa Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. Kata-kata Putusan di situ, bisa kita ambil untuk menjadi bentuk Keputusan Majelis ini bahwa dia bukan "Ketetapan" Majelis dan bukan "Keputusan", tapi itu adalah suatu "Putusan" itu sendiri. Jadi, "Rancangan Putusan Majelis" nantinya. Jadi, ini mungkin perlu sinkronisasi antara tatib kita dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966.

Demikian sementara yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

52. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Drs. H. Lukman Syaifuddin yang telah berbicara atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

53. Pembicara : Aris Ashari Siagian (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak para anggota, Bapak-Ibu para anggota

Komisi C yang kami hormati.

Bahwa sebagaimana juga partai-partai yang lain atau fraksi yang lain, fraksi kami bahwa Fraksi Kebangkitan Bangsa juga telah banyak menyampaikan berbagai pokok pikirannya, khususnya menyangkut tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Sejalan dengan itu, kami tidak akan membiarkan kesempatan pada malam hari ini untuk terlalu banyak berkomentar kecuali itu kami ingin menekankan kiranya pasal-pasal yang menyangkut hak prerogatif Presiden seperti halnya menyangkut Pasal 13, Pasal 13 Ayat (1) dan (2), begitu juga yang menyangkut Pasal 14 dan seterusnya.

Kami mengusulkan kiranya sejalan dengan kondisi kita yang baru memasuki gerbang reformasi ini. Kita khawatir Presiden yang sejenak lagi akan terpilih itu akan kesulitan dalam menyusun kabinet maupun mengangkat staf-staf perangkat kenegaraan lainnya, jika itu pada kesempatan pertama ini kita berikan kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kami kira sejalan pula dengan kesepakatan fraksi-fraksi lain, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga sepakat kiranya amendemen yang akan kita lakukan ke depan ini terbatas pada batang tubuh tidak menyinggung soal yang menyangkut Pembukaan dan mungkin bisa dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasannya. Kami kira itu saja, singkat saja kami ambil waktu.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

54. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara H. Aris Ashari Siagian yang telah berbicara atas nama Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Reformasi.

55. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Silakan Pak Fuad.

56. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Pertama, bahwa kami pada prinsipnya sependapat bahwa perubahan-perubahan adalah hanya kepada batang tubuh tidak menyangkut masalah Pembukaan. Kedua, terhadap rancangan perubahan ini, ada barangkali yang ingin kami sampaikan catatan-catatan kecil, yaitu pada Pasal 13, "Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Di banyak Negara, itu misalnya Indonesia kalau di Amerika Serikat, itu selain duta besar, itu ada konsul jenderal dan ada konsul sehingga berlapis. duta besarnya di Washington, konsulat jenderalnya itu ada di beberapa kota termasuk dan di beberapa kota *kayak* San Fransisco itu cuma konsul. Jadi, sebutnya pegawai rendahan juga ini levelnya dibanding dubes. Jadi, yang lazim dipakai adalah kepala perwakilan. Jadi, sehingga misalnya kasus di Amerika itu, cukup hanya duta besarnya saja, sedangkan konsul-konsul jenderal dan konsulnya itu tidak perlu lagi. Istilah yang lazim digunakan adalah Kepala Perwakilan, sehingga kalau itu levelnya dubes ya dubesnya. Kalau di negeri itu levelnya konjen, ya konjennya saja, tapi tidak menyangkut sampai bawahan-bawahannya begini.

57. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Fuad mohon maaf, kalau materinya pembahasan nanti sekarang

pengantar musyawarah dulu, bagaimana? Dipersilakan.

58. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Ya kami lebih bagus Pak, terus terang saja langsung saja Pak karena itu akan lebih menghemat dan akhirnya akan masuk ke situ juga Pak, termasuk banyak basa-basi nanti juga *nggak* kena kepada *point*-nya. Berikutnya lagi kami terus terang saja ke catatan kecil kami ini adalah menyangkut masalah Pasal 17, itu di situ disebutkan "Presiden membentuk" di Ayat (4) "membentuk Departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR". Kemudian, ini di atas itu hendaknya disadari untuk menghindari salah tafsir karena ada menko dan menteri negara non departemen, Apakah itu ada kaitannya ke sana? Karena sistem di kita itu memang demikian yang sekarang lazim berlaku. Ini perlu Klarifikasi. Kemudian, pada Pasal 21....

59. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Sekali lagi kami mengingatkan Pak Fuad bahwa acara kita ini masih pada tahap pengantar musyawarah. Kalau Bapak merasa tidak perlu basa-basi ya, cukup.

60. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Tidak, kalau begitu kami memasuki hal yang penting yang lain, yang sangat penting bagi kami sebetulnya karena kita pikir kalau bisa selesai malam ini. Yang penting lain adalah bahwa kami memandang perubahan-perubahan yang ada di sini masih perlu ada hal-hal yang substansial yang barangkali dalam keadaan negara seperti yang sedang kita alami sekarang ini perlu perhatian khusus, yaitu pelaksanaan dari Pasal 11 dikaitkan dengan Pasal 23, bahwa selama ini perjanjian-perjanjian luar negeri yang paling banyak adalah dalam hal hutang piutang luar negeri. Dan itu selama ini adalah telah menyebabkan kita sangat tergantung kepada pinjaman luar negeri dengan pinjaman yang sangat begitu besar dan itu juga menjadi rahasia umum pinjaman-pinjaman itu karena tidak mendapatkan kontrol dan persetujuan DPR sebelumnya, ternyata dirasakan banyak menghambur-hamburkan uang negara. Sehingga paling tidak kesepakan umum adalah sekitar 30% telah tidak efektif penggunaannya dan *inefisien*.

Apakah dalam keadaan kita sekarang ini di mana hutang merupakan bagian yang sangat penting dari sumber pembiayaan, kontrol ini rasanya sudah diperlukan. Terus terang saja ini sudah diperjuangkan lama. Saya ingat betul sahabat saya saudara Aberson itu bertahun-tahun memperjuangkan ini, supaya setiap perjanjian luar negeri, itu dilaksanakannya Pasal 11 dengan kaitannya Pasal 23 karena ini menyangkut hak budget negara. Ini belum tertampung, karena itu kiranya perlu kalau ada orang yang mengusulkan dari konsep ini di-*drop* sebagian, kami justru mengusulkan juga, saya rasa cukup *fair* menambah.

Selain itu, yang bagian penting lain adalah perlunya dipertimbangkan yang juga sangat relevan dengan keJadi,an sekarang ini di masyarakat. Bahwa perlunya BPK sebagai lembaga yang berfungsi melakukan pemeriksaan keuangan negara, di mana hasil pemeriksaannya itu diserahkan kepada DPR. Maka alangkah layaknya dan lazimnya sebagaimana praktek di banyak negara lain juga, bahwa Pimpinan BPK adalah diajukan atau diusulkan oleh Presiden, tetapi yang memutuskan dan menetapkan adalah DPR, bukan sebaliknya. Karena ini adalah merupakan yang diperiksa keuangan negara, pejabat pemerintah dan yang menerima adalah DPR.

Saya rasa ini perlu betul untuk diperhatikan sehingga kasus dengan kasus Bank Bali ataupun dengan skandal ataupun yang mana perdebatan seperti ini. Demikian yang kami sampaikan mengenai BPK dan catatan yang lain barangkali dapat kami sampaikan pada kesempatan lain.

Terima kasih Bapak Pimpinan.

61. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Pak Fuad Bawazier yang mewakili Fraksi Reformasi.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Partai Bulan Bintang.

62. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak para Anggota Komisi C yang kami muliakan.

Saya ingin berbicara sesingkat mungkin. Pertama, tentang perubahan, kami sangat sependapat perubahan ini hanya terhadap batang tubuh untuk kali ini. Artinya, terhadap Pembukaan kami anggap karena Pembukaan itu bukan sekedar merupakan konsensus yang telah kita capai, tetapi sudah merupakan sebuah kesamaan hak yang tidak, sebaiknya tidak mungkin kita ubah-ubah lagi.

Yang kedua, tentang perubahan atas batang tubuh. Kami mengusulkan, pertama, materinya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh atau dihasilkan oleh Badan Pekerja. Ada yang *crash-programme* dan ada yang menyeluruh nanti. Terhadap yang *crash-programe*, saya atau kami merasa bahwa pentingnya adanya perubahan ini. Justru inilah untuk kita mencegah terulangnya kembali apa-apa yang selama Orde Lama dan Orde Baru telah dilakukan dan karena itulah negeri ini menjadi terpuruk sedemikian rupa. Kalau itu ditunda, justru hasil MPR, Sidang Umum MPR sekarang ini akan kurang memberikan atau memenuhi harapan rakyat, kami khawatirkan itu. Terhadap hal-hal yang esensial dalam materi, di samping yang telah dihasilkan oleh Sidang ini, kami menyarankan, ada tambahan dua materi yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1) yang isi materinya nanti kami akan sampaikan.

Kemudian bentuk putusan, kami mengusulkan memang namanya putusan tapi saya pikir ini seperti halnya yang dianut di Amerika Serikat dikatakan amendemen pertama, amendemen kedua dan di sini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, itu ya "Putusan Perubahan Undang-Undang Dasar", judulnya demikian, nanti bisa ditambah satu, dua, tiga dan seterusnya. Untuk itu, putusan yang akan diberikan akan kita putuskan bersama ini. Kami mengusulkan tetap memerlukan adanya konsiderans. Kalau tanpa konsiderans, pertama, tidak kita ketahui apa pertimbangan kita melakukan perubahan. Yang kedua, konsiderans yuridisnya tidak kita ketahui bahwa ini adalah sebagai perwujudan atau pelaksanaan dari Pasal 37. Ini supaya tegas di dalam konsiderans mengingat musti tegas dikatakan bahwa ini merupakan implementasi dari Pasal 37, saya kira demikian.

Lalu yang selanjutnya ingin kami sampaikan, bahwa kita sepakat bahwa Sidang Umum ini akan menugaskan kepada Badan Pekerja untuk menyelesaikan proses perubahan-perubahan selebihnya, sehingga secara utuh itu bisa kita selesaikan dengan harapan pada tanggal 18 Agustus 2000, pada ulang tahun ke 55 Undang-Undang Dasar, kita telah mempunyai Undang-Undang Dasar yang sesempuna mungkin. Jadi, untuk itu saya rasa perlu disiapkan juga sebuah

Ketetapan penugasan, Badan Pekerja nampaknya belum menyiapkan itu. Jadi, komisi ini kami mohon menyiapkannya.

Yang selanjutnya, kami juga mengusulkan supaya ada rantap lagi, yang memerintahkan atau mewajibkan kepada Presiden untuk tunduk dan taat kepada Undang-Undang Dasar yang telah diubah. Itu juga memerlukan sebuah rantap saya kira, karena ini merupakan perintah kepada Presiden yang dipilihnya sekarang. Padahal, dalam masa jabatannya akan pula terjadi perubahan-perubahan.

Demikian terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

63. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Hartono Marjono, S.H., yang telah berbicara atas nama Fraksi Partai Bulan Bintang.

Selanjutnya, kami persilakan dari Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, kami persilakan.

64. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Pimpinan, saudara-saudara Anggota Komisi C yang saya hormati.

Fraksi kami, untuk sekian kalinya ingin menekankan konsistensi kami bahwa keinginan untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dan itu sudah kita sampaikan di dalam forum Pleno Badan Pekerja dan kami sampaikan di dalam rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* III yang telah menghasilkan 10 *point* perubahan-perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira kita sepakat bahwa kita tidak lagi membicarakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kita bicarakan adalah batang tubuh dan penjelasan-penjelasan yang kita angkat untuk menyempurnakan batang tubuh itu, termasuk juga Tap-Tap MPR seperti halnya pembatasan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden itu dituangkan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan itu sudah tertuang di dalam rumusan-rumusan yang dengan susah payah dengan ber*capek-capek* selama seminggu kita sudah merumuskannya.

Oleh karena itu, sekali lagi Saudara Pimpinan dan Saudara-Saudara semuanya, secara moral kami tetap mempertahankan apa yang sudah dirumuskan ini tentu dengan penyesuaian-penyesuaian di sana-sini sebab kita sudah sepakat bahwa karena terbatasnya waktu, tidak mungkin kita melakukan perubahan-perubahan menyeluruh. Oleh karena itu, prioritas yang sudah dipilih oleh Panitia *Ad Hoc* atau Badan Pekerja ini, saya pikir itu sudah cukup memadai untuk kita bahas lebih lanjut di dalam rapat-rapat Komisi ini untuk menjadi keputusan dari Sidang Umum MPR. Memang benar saudara sekalian bahwa apabila kita tidak melakukan reformasi atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita akan terulang-ulang lagi mengalami hal yang seperti itu. Pepatah Arab bahwa keledai itu hanya mau atau tidak mau terantuk kakinya untuk kedua kali. Kita ini sudah dua kali. Oleh karena itu, marilah kita itu lebih arif dan bijaksana untuk melakukan perubahan-perubahan ini, dalam *hikam* memang disebutkan *al muhafadhoh alal qodiimish sholih wal ahdu bil jadiidil ashlah*. Kita tetap pelihara rumusan-rumusan yang masih baik ini, tetapi kita ambil rumusan-rumusan terbaik untuk masa depan. Saya kira saudara Pimpinan sebelum saya masuk pada materi, itu saya sebagai pengantar prinsip fraksi kami, bahwa apa yang dirumuskan ini kita Jadi,kan pegangan utama untuk dibahas.

Terima kasih.

65. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih pada yang terhormat Bapak Drs. K.H. Asnawi Latief yang mewakili Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah. Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia.

66. Pembicara : F.X. Soemitro (F-KKI)

Terima kasih saudara Pimpinan dan Wakil-wakil Pimpinan rapat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Fraksi kami selalu konsisten terhadap konsep atau materi-materi yang sudah disampaikan, baik dalam pemandangan umum yang lalu maupun dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Pertama, mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Sementara, maka fraksi kami memandang atau memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

Pertama, tentang persyaratan merubah Undang-Undang Dasar, hendaknya Pasal 37 ini dipikirkan lebih dulu atau ditinjau lebih dulu seperti tadi dikatakan apakah ini akan Ketetapan? Apakah ini akan Keputusan? di samping juga persyaratannya perlu ditinjau dulu. Ini adalah akan memberikan makna konstitusional lebih baik daripada Ketetapan atau perubahan Undang-Undang Dasar kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nanti akhirnya akan membawa MPR kepada suatu citra yang kurang baik. Jadi, sekali lagi kami mohon seharusnya kita mulai awal daripada kita membahas mengenai persyaratan perubahan Undang-Undang Dasar dan juga prosedurnya, sebelum kita melakukan perubahan pasal-pasal yang lain.

Kemudian tentang bentuk perubahan, fraksi kami mengharapkan atau cenderung menggunakan istilah *adendum.* Saya kira bicara tentang *adendum* ini saja ataukah itu perubahan dalam arti kata lain mungkin akan menjadi perdebatan yang lama. Mengapa fraksi kami cenderung menggunakan istilah atau bentuk perubahan itu dengan istilah *adendum?* Pertama, karena Undang-Undang Dasar adalah merupakan landasan pokok daripada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, bahwa Undang-Undang Dasar merupakan dokumentasi ketatanegaraan yang amat penting bagi suatu bangsa, sehingga dengan bentuk *adendum* setiap perubahan *adendum* akan dapat diketahui arah perubahan pencerminan roh filosofi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar secara jelas dan transparan dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, bahwa Undang-Undang Dasar bagaimanapun adalah merupakan salah satu warisan daripada perjuangan pemimpin bangsa. Oleh karena itu, dengan demikian, dengan menggunakan *adendum,* maka akan ketahuan latar belakang historis dan psikologis politisnya Jadi, tidak hilang.

Kemudian, mengenai judul Tap MPR itu sendiri mungkin nanti akan menjadi perdebatan yang begitu ramai juga, apakah itu tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau perubahan batang tubuh karena kita sudah sepakati bahwa mukadimah tidak akan diubah, Jadi, tetap akan di pertahankan berarti perubahan itu menyangkut batang tubuh, ini juga kalau kita bicara mengenai judulnya nanti kita sudah memerlukan perubahan yang banyak. Kemudian, perubahan pasal-pasal batang tubuh, kita menyetujui, bahwa fraksi kami menyetujui adanya perubahan tapi terbatas pada hal-hal yang sangat penting, yang berkaitan dengan adanya sentralisasi kekuasaan Presiden. Maksudnya supaya sentralisasi kekuasaan itu terjadi

seperti yang sudah terjadi pada waktu yang lalu.

Di sini kami sekedar untuk memberikan catatan bahwa sebetulnya krisis maupun keterpurukan daripada Negara Indonesia atau Bangsa Indonesia sekarang ini semata-mata bukan karena kelemahan Undang-Undang Dasar tapi sebetulnya karena ada mayoritas diktaktor selama 32 tahun di mana eksekutif dan legislatif, dan lembaga tinggi lainnya dikuasai oleh satu kekuatan politik, masalahnya di situ, di samping adanya Keppres-keppres yang ini sebenarnya menjadi sumber malapetaka daripada bangsa kita, itu mengenai materi. Jadi, kita harus terarah dan kesimpulan kami bahwa hendaknya kita sangat berhati-hati di dalam melakukan perubahan ini. Kita mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar dulu dibuat dengan terburu-buru, tapi sekarang juga kita malah mau kembali mengadakan perubahan dalam waktu yang beberapa hari terburu-buru juga sekian pasal padahal menurut fraksi kami bahwa....

67. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Waktunya habis, Pak.

68. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Oke, terima kasih.

69. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kepada Bapak FX. Soemitro, S.H. yang kami hormati yang mewakili Fraksi KKI, selanjutnya kami persilakan dari F-PDKB.

70. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Salam sejahtera semoga Tuhan bersama kita.

Saudara Pimpinan Sidang yang terhormat, Saudara-saudara Anggota Majelis yang saya hormati.

Kami dari PDKB sebetulnya sudah menyampaikan di dalam pemandangan umum bahwa satu, supaya BP MPR ini bekerja terus Jadi, bukan sebagai Komisi dibentuk tapi BP MPR ini yang bekerja terus untuk membahas amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini. Lalu yang kedua, tetap mempertahankan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan warisan yang sangat berharga dari bangsa ini. Jadi, itu harus dipertahankan dan paling sedikit, Pembukaan itu harus tetap tidak berubah.

Dan selain daripada itu, kami ingin juga mengusulkan bahwa perubahan karena *value* atau nilai dari Undang-Undang Dasar 1945 sangat tinggi maka langkah-langkah untuk merubahnya juga harus tidak sembarang melangkahnya. Oleh karena itu, saya kira di dalam merubah Undang-Undang Dasar 1945 ini harus ada suatu prosedur dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, sebelum membahas pasal-pasalnya, sebetulnya kami ingin juga melihat Pasal 37 yaitu mengenai Ayat (1) itu Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah Anggota Majelis Permusyarawaratan Rakyat harus hadir, lalu yang kedua putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir, kalau 2/3 kali 2/3 berarti dengan 4/9 itu adalah kira-kira 4,4 kurang dari separuh sudah bisa merubah Undang-Undang Dasar ini.

Oleh karena itu, saya kira ini yang pertama-tama dulu, karena Undang-Undang Dasar itu sangat tinggi nilainya, langkah-langkah merubahnya jangan sembarangan. Kami mengusulkan sebetulnya sekurang-kurangnya 3/4 sebagai jumlah Anggota

Majelis dari yang hadir. Jadi, kuorumnya 3/4, maka dengan demikian 2/3 kali 3/4 sama dengan 6/12 Jadi, 0,5 lebih dari separuh ini saya kira yang wajar. Jadi, persyaratan untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 itu haruslah sebaiknya betul-betul langkah yang tidak sembarang dilangkahkan.

Jadi, saya kira sebelum membahas materi-materinya itu dulu saja perlu diubah, lalu selanjutnya mungkin membahas pasal-pasal ini kami juga di dalam pemandangan umum itu, kami sudah sampaikan kalau diijinkan apa yang kami sampaikan pada pemandangan umum kalau memang ada perubahan-perubahan pasal-pasal kami berikan kepada Pimpinan untuk dapat dibagikan, sama betul seperti apa yang kami tuliskan dalam pemandangan umum, hanya untuk mempermudah nanti proses pembahasannnya khususnya yaitu mengenai Pasal 6 Ayat (1) yaitu dengan makna yang sama kami memformulasikan kalau bisa hanya ini saja yang mengenai materi.

71. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Materinya nanti saja.

72. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Baik, nanti saja kalau demikian. Jadi, ini yang ingin kami sampaikan dan kalaupun ada yang akan diubah sekarang harus mempunyai pondasi yang sangat kuat, Jadi, ini mohon menjadi pertimbangan bagi kita semua.

Terima kasih, semoga Tuhan bersama kita.

73. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kepada Prof. Tunggul Sirait yang mewakili Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa.

Selanjutnya kami persilakan dari Fraksi Utusan Golongan.

74. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas waktu diberikan oleh Pimpinan, Bapak, Ibu dan hadirin yang kami hormati.

Beberapa hal yang kami sampaikan dalam pengantar dari pertemuan ini adalah pertama, kami tentu menyetujui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menampung aspirasi dalam melaksanakan agenda reformasi. Dengan catatan pertama tetap mempertahankan Pembukaan.

Kedua, hanya batang tubuh saja yang akan dilakukan Amendemen, ketiga Penjelasan yang bersifat normatif dapat dimasukan dalam pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan sistem Presidensil dan sistem *checks and balances.* Kemudian, setuju dilakukan prioritas dalam amendemen batang tubuh tersebut adalah yang menyangkut pemberdayaan lembaga tertinggi negara (MPR) dan lembaga tinggi negara lainnya antara lain DPR, Mahkamah Agung, dan BPK walaupun yang sudah selesai dibahas oleh Panitia *Ad Hoc* adalah mengenai DPR.

Kemudian, ada kekuasaan eksekutif menjadi proporsional dalam rangka pemisahan kekuasaan sebagai arti lain daripada mengurangi atau katakanlah tidak *heavy executive*.

Kemudian, mengenai materi tentu kami dapat menyetujui apa yang telah

dihasilkan oleh Panitia *Ad Hoc* III atau PAH III, cuma dengan catatan bagaimana kita dapat bersama-sama merumuskan Pasal 6 Ayat (1) tentang masalah syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan Pasal 17 Ayat (4) tentang masalah dalam hal Presiden akan membentuk kabinet atau pemerintahan, tentang struktur dan bentuk Pemerintahannya.

Yang keempat, apabila memungkinkan mengingat bahwa jadwal dari komisi ini kira-kira tiga *session,* malam ini, besok pagi sampai siang, siang sampai sore, baru malam, rumusan atau masih digunakan untuk juga pembahasan. Itu bagaimana menuntaskan amendemen yang menyangkut apa yang telah kita bahas yang terkaitan tentang masalah MPR, DPR dan kekuasaan Pemerintahan atau Presiden.

Kemudian yang kelima, tentang masalah bentuk produk hukum daripada amendemen yang kita lakukan, tentu dengan mengacu kepada Pasal 37 yang kita pergunakan adalah putusan dari MPR karena dia bukan merupakan ketetapan atau produk yang lebih tinggi dari itu.

Kemudian yang terakhir, yang menjadi pemikiran kami bahwa selama ini Negara Republik Indonesia belum pernah menetapkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih dari suatu pemilihan umum yang demokratis. Apakah pada kesempatan MPR sekarang ini dimungkinkan untuk kemudian MPR menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dengan mengacu kepada Pasal 3 dan Aturan Tambahan Ayat (2)? Memang kita akui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku dua kali, tanggal 18 Agustus 1945 dari hasil BPUPKI kemudian Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai hari ini.

Mungkin secara kebiasaan dianggap sudah berlaku, tapi apakah tidak salahnya kemudian menjadi kuat kedudukan konstitusi tersebut karena ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memang mempunyai kewenangan untuk itu kemudian berikutnya....

75. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Waktunya sudah habis.

76. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terakhir barangkali, amendemen yang kita lakukan ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari naskah asli Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*..

77. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira yang terakhir ini dari Fraksi TNI/Polri.

78. Pembicara : I Nyoman Tamu Aryasa (F-TNI/Polri)

Terima kasih.

Yang terhormat Saudara Pimpinan, yang terhormat Bapak/Ibu anggota Komisi C MPR RI.

Seperti kita ketahui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir 54 tahun yang lalu telah berhasil dengan baik mempertahankan Bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua menyadari dan memaklumi bahwa para pendahulu kita, mendirikan negara yang kita cintai menyusun Undang-Undang Dasar

1945 dalam waktu yang sangat singkat sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar yang sangat singkat dan sederhana.

Pada awal kemerdekaan, bentuk dan isi Undang-Undang Dasar yang singkat dan sederhana dianggap sangat baik dan supel. Namun selanjutnya ternyata menimbulkan banyak tafsir. Untuk menghidarkan multi tafsir tersebut kami Fraksi TNI/Polri sependapat untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar ini harus dengan hati-hati dan menghindari ekses yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Ada beberapa unsur dari sistem kenegaraan dan pemerintahan yang tidak perlu diubah, bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, bahwa lembaga tinggi negara masing-masing mempunyai otoritas dalam bidang pemerintahan tertentu, bahwa kabinet yang dianut adalah kabinet presidensil, bahwa Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, bahwa bendera Indonesia adalah Merah Putih dan Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia.

Agar tidak mengulangi pengalaman pendahulu-pendahulu kita dengan waktu yang sangat singkat ini, kami sangat mengharapkan pembahasan hanya terhadap substansi yang sangat mendesak dan dapat dipakai sebagai bekal bagi Presiden terpilih dalam Sidang Umum MPR ini untuk bekerja melaksanakan GBHN 1999 dan Tap MPR lainnya.

Perubahan substansi hendaknya dapat ditinjau dari segala segi dan aspeknya secara komprehensif, sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, karena Badan Pekerja sudah menghasilkan rumusan–rumusan, maka kita hanya menindaklanjuti hasil-hasil tersebut.

Demikian pengantar musyawarah kami.

Terima kasih.

79. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, Pak Aryasa dari Fraksi TNI/Polri, tadi yang menyampaikan dari Fraksi Utusan Golongan adalah Pak Harun Kamil, S.H., kami ucapkan terima kasih Pak Harun.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, saya kira semua fraksi telah menyampaikan pengantar musyawarahnya dan dari pengantar musyawarah dari semua fraksi itu kami bisa mengambil beberapa kesimpulan: yang pertama, adalah berkaitan dengan ruang lingkup perubahan ini. Jadi, semua fraksi menyatakan tidak ingin dan berkehendak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bolehkah kami ini kami ketok sebagai kesepakatan, setuju?

80. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

81. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

KETOK 1 X

Baik, Terima kasih.

Kemudian yang kedua, kita menyepakati beberapa hal prinsip mengenai bentuk negara kita, yaitu bentuk negara kita adalah negara kesatuan berbentuk Republik, kemudian sistem pemerintahan kita adalah Presidensil dan seterusnya tadi yang dikatakan sebagai ketetapan, saya kira sebagai sesuatu yang tidak perlu diubah, karena itu kami minta ini diingat-ingat saja sebagai kesepakatan dasar di dalam merumuskan pasal-pasal nanti.

Saudara-Saudara sekalian, yang terakhir tadi dikemukaan oleh Fraksi ABRI adalah kita hanya akan membicarakan apa yang telah dihasilkan oleh Badan Pekerja supaya kita tidak *ngombro-ombro* dan sebagainya.

Jadi, oleh karena itu, apakah kita sepakat bahwa kita akan memperbicangkan, terutama ini adalah hasil-hasil yang dibekalkan oleh Badan Pekerja, bahasan utamanya adalah ini, setuju?

82. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan, pengertian utamanya ini itu minta klarifikasi nanti jangan itu menutup kepada yang lain, minta klarifikasi itu.

83. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik klarifikasinya kalau nanti ini sudah selesai dan masih ada waktu boleh *lah* yang namanya tambahan-tambahan itu. Saya kira itu sebab kalau tidak, kita mungkin akan tidak menyelesaikan pekerjaan ini.

84. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)

Saudara Ketua, boleh saya... prinsipnya saya sependapat hanya tadi yang kami usulkan sebetulnya justru untuk memperkokoh kesimpulan pertama kita tadi. Jadi, tidak menambah dalam arti menambah masalah baru, misalnya itu mengenai susunan dan kedudukan serta keanggotaan MPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Jadi, tidak langsung dikatakan diatur dengan undang-undang.

85. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, begini Pak Hartono, kami ingin menginformasikan hal itu sudah dibahas panjang lebar juga dan di situ masih ada dua kontroversi. Oleh karena itu, menurut kami, karena kita punya bekal kesepakatan yang lahir dari PAH III dan kemudian disahkan sebagai hasil Badan Pekerja. Kita berbicara pada lingkup itu, kalau kita masih ada waktu, kita akan berbicara tentang pasal-pasal lain. Saya kira itu mungkin lebih enak, sehingga kita mungkin akan bisa optimal bekerja. Tapi, kalau kita akan memperdebatkan lagi tentang itu, maka saya kira kita akan berdebat mengenai kembali kepada apa saja apa yang kita anggap prioritas dan apa saja yang perlu kita ubah.

Kami persilakan dari Fraksi TNI/Polri.

86. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Terima kasih Pimpinan.

Saya mengingatkan kepada Pimpinan, nama saya Tjaswadi dari Fraksi TNI/Polri, saya mengingatkan kepada Pimpinan dan terutama kepada saya sendiri bahwa kita selama membahas pada tingkat tiga ini, tentunya berlanjut dari tingkat satu, tingkat dua dan tingkat tiga, dan kita terikat dengan peraturan tata tertib Pak. Tata tertib yang lama, itu yang masih berlaku sekarang adalah Pasal 99 dan Pasal

100 kemudian di buku ini, itu menjadi Pasal 91 dan 92. Di sana ada hal-hal yang tentunya tidak bisa kita langgar kecuali kalau kita memang bermaksud untuk merubah peraturan tata tertib. Kami setuju merubah itu, hanya masalahnya, apakah kita berkompeten atau bisa punya kewenangan untuk merubah tata tertib? Oleh karena itu, kami menyarankan kepada Pimpinan seyogyanya kita kembali kepada peraturan tata tertib yang ada.

Sekian terima kasih.

87. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, saya kira apa yang disampaikan oleh Fraksi TNI itu perlu kita ingat-ingat. Sebab, kalau kita mulai lagi pembahasan sejak awal, saya kira kita akan membuka peluang untuk barangkali karena ingin banyak, karena ingin banyak malah tidak memperoleh sedikitpun.

Kami persilakan tadi dari fraksi apa.

88. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Nomor A-65 H. Syahrul Azmir Matondang Fraksi PDI Perjuangan.

Dengan tidak mengurangi rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Badan Pekerja yang telah begitu bersusah payah dalam rangka tugas-tugas yang mempermudah kita untuk kelanjutan sidang ini.

Pimpinan, Saudara-Saudara yang kami hormati.

Bahwa tadi kita sudah sepakat untuk hanya membicarakan hal-hal yang masih macet atau yang barangkali yang belum dapat persetujuan di Badan Pekerja. Saya bukan mau mengubah daripada apa yang sudah disepakati itu, tapi ada masalah satu barangkali, mudah-mudahan saya salah yaitu masa habis jabatannya Presiden. Kapan itu? Itu belum ada saya lihat di sini karena di dalam Pasal 8 itu jika Presiden mangkat dan sebagainya dan sebagainya, seperti keadaan sekarang ini, Presiden Habibie dalam rangka telah menyampaikan....

89. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Kami tadi sedang membuka pembicaraan mengenai ruang lingkup pembahasan Pak. Jadi, oleh karena itu, kita belum lagi masuk ke soal itu Pak.

90. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Oke, tapi itu mungkin dan bisa nanti kita bicarakan itu maksud saya, bisa *kan*.

Terima kasih.

91. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begini Saudara-saudara sekalian, kita punya waktu hanya malam ini, kemudian besok siang dan sampai besok siang, besok malam sudah harus sampai perumusan. Oleh karena itu, kalau menurut kami kalau boleh, kita mulai buka saja apa rancangan ini, rancangan putusan atau nanti bentuk hukumnya seperti apa, itu akan kita bicarakan pada sesi ke dua. Yang sesi pertama kita bicarakan dulu mengenai materi yang ada di dalam buku Rantap ini.

Silakan.

92. Pembicara : Ambia B. Boestam (F-Reformasi)

Terima kasih, *Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Nama saya Ambia Boestam dari Fraksi Reformasi nomor Anggota A-224.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengusulkan dalam rangka efektifitas waktu, serta produktifitas daripada Badan Pekerja maupun PAH III serta Komisi C amendemen ini. Yang pertama, adalah sekaligus mungkin pertanyaan nantinya yang kalau ada di antara kita ini anggota BP sebelumnya ataupun PAH III untuk menjelaskan, yang pertama sekaligus dengan pertanyaan adalah sebaiknya kita sepakati saja hasil daripada PAH III atau BP ini, yang pertama demikian.

Lalu yang kedua, kita melakukan inventarisasi masalah-masalah apalagi yang akan kita amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik lembaga tertingginya dan lembaga-lembaga tinggi negaranya, termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kepresidenan. Yang ketiga, saya usulkan kalau misalnya di Komisi ini ada anggota BP atau pun exs PAH III, itu kita kembali berikan mandat, Komisi ini memberikan mandat untuk bekerja menyelesaikan inventarisasi daripada masalah-masalah yang diungkap pada forum ini. Yang keempat, kami mendukung usul dari Bapak Hartono Mardjono juga dibentuk tim, tim kecil apapun namanya, untuk membuat rantap atau rantus yang nantinya menjadi pegangan bagi pelaksana penyelenggara negara yang akan datang.

Selanjutnya, Bapak Pimpinan Sidang yang terhormat, dalam kerangka menyelesaikan tugas-tugas ini, kami mengharapkan agar inventarisasi yang telah disampaikan dalam forum ini, itu menjadi catatan bagi BP untuk dibawa ke Badan Pekerja yang bekerja sampai tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

Saya kira demikian usulan kami, terima kasih.

Wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Silakan Saudara Hatta.

94. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya mau tanyakan soal ruang lingkup tadi karena ada usul bahwa komisi kita ini diharapkan juga menyusun Rantap atau Rancangan Keputusan itu, itu maksud ruang lingkup pembahasan kita atau tidak bahwa nanti secara detailnya diserahkan apa kepada pimpinan atau kepada tim atau apa itu dan teknis. Mohon klarifikasi mengenai soal ini.

Terima kasih.

95. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, begini Saudara Hatta dan yang lain-lain sengaja tidak kami jelaskan, mengenai ini menjadi sangat penting. Judul dari Rancangan ini disebut Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin juga sudah kita bahas, apakah perubahan ini dalam bentuk Tap, apa bentuknya adalah Putusan seperti ini yang tadi ada perubahan juga redaksional dari Pak Hartono Marjono, atau yang kedua adalah dalam bentuk Tap, itu yang juga sudah kita diskusikan.

Tetapi, ada usul baru yaitu, dan ini saya kira relevan dengan tekad kita dan kesepakatan juga di PAH II maupun laporan yang disampaikan oleh PAH III maaf

PAH III kepada Badan Pekerja, adalah bahwa akan menugaskan SU (Sidang Umum) ini suatu Badan Pekerja atau Badan Pekerja untuk melakukan tindak lanjut dari perubahan Undang-undang Dasar 1945 ini. Sehingga sekarang kita anggap adalah perubahan yang bersifat parsial dan sesudah SU nanti adalah perubahan yang bersifat menyeluruh. Dan untuk itu perlu ada Tap yang berupa penugasan bahwa MPR bertekad untuk melakukan amendemen yang bersifat menyeluruh dan yang kedua misalnya untuk itu dibentuk, menugaskan kepada Badan Pekerja untuk bekerja sampai sekian dan sebagainya. Itu nanti kita akan rumuskan.

Memang ada usul yang baru, yaitu sebuah ketetapan yang mengatakan bahwa Presiden terpilih, saya kira bukan Presiden yang terpilih Pak, bukan DPR-nya juga, bangsa Indonesia juga terikat pada pasal-pasal konstitusi yang telah dilakukan perubahan itu. Itu ada itu, tapi lebih baik menurut kami diskusi ini kita bagi dua. Jadi, yang pertama, kita mulai saja pembicaraan tahap yang tadi diingatkan oleh Pak Hendi bahwa kita sekarang bicara dulu mengenai materi perubahan. Mengenai bentuk tapnya, kita tidak usah diskusikan dahulu. Nanti kalau itu kita diskusikan, kita *rame* bicara keranjang, ya tapi kita tidak pernah sampai pada isinya. Kalau sudah ada telur, apakah ditempatkan di mangkok yang cantik atau keranjang yang hanya terbuat dari *damen* itu bahasa jawa. *Damen* ini dalam bahasa Indonesianya jerami itu sama tempat telur. Oleh karena itu, mari kita bicarakan apa telurnya saja tidak usah bicara tentang apa keranjangnya. Kalau itu setuju kami akan minta kepada Sekretariat Jenderal untuk bisa menayangkan dan malam ini kalau boleh kami usulkan hanya membicarakan pasal-pasal yang berkaitan dengan Presiden, baru besok kita bicara tentang DPR, setuju?

96. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

97. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

KETOK 1 X

Kami minta ditayangkan sejak Pasal 5. Perlu kami jelaskan Pasal 5 ini di dalam Rancangan ini ada dua pasal. Dua pasal ini perlu diketahui Pasal 1 itu adalah Ayat (1), itu adalah ayat yang merupakan ayat yang diubah, sedangkan Ayat (2) kalau kita lihat Pasal 5 itu tidak diubah. Jadi, sebenarnya tidak perlu tercantum di situ, itu perlu kami jelaskan.

Kemudian, Pasal 6 Ayat (1), itu adalah pasal yang diubah, bunyi aslinya saya kira kita masih hafal bahwa Pasal 6 Ayat (1) itu bunyi aslinya adalah "Presiden ialah orang Indonesia asli" dan yang di sini dipakai redaksi Presiden ialah warga negara Indonesia asli.

Kemudian, Pasal 7, itu juga pasal yang sudah diubah, karena Pasal 7 ini pada aslinya berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudah itu dapat dipilih kembali", sedangkan bunyi pasalnya yang baru bisa dilihat di sana, tapi ini adalah pindahan dari Tap XIII/MPR/1998.

Kemudian, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17, itu adalah pasal-pasal yang sudah mengalami perubahan, tetapi ada pasal yang sebenarnya bukan pasal perubahan yaitu Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2). Itu sebenarnya pasal lama, sebenarnya tidak perlu dicantumkan di sini. Oleh karena itu, ini mendatangkan pikiran pada kami, apakah nanti suatu pasal yang diubah lebih baik nanti penulisannya sejak misalnya yang diubah hanya Pasal 2, Pasal 1 tetap dicantumkan di dalam *adendum* itu, *adendum* apa-apa istilah lain *lah* nanti.

98. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira kelewatan Pak, ada Pasal 9 tambahan ayat, Pasal 9 tambah satu ayat ya, di sana.

99. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pasal 9 coba ini tentang sumpah. Jadi, Pasal 9 memang termasuk pasal yang tambahan, perubahan. Pasal 1-nya ayat 1-nya tetap. Demikian bapak sekalian dan kita malam ini akan membahas kurang lebih menjadi delapan pasal.

100. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PBB)

Sebentar Pak Ketua, Pasal 17 tadi Ayat (1) memang sama, Ayat (2) apa sama, ada perbedaan sedikit ya?

101. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Ada sedikit P diketik B, ya *oke* tetap ada perubahan, perubahannya P dengan B. Saya bisa cerita di jaman Orde Baru, pembahasan tata tertib panjang sekali, kita hanya mengubah kuorum itu dari Q menjadi K, itu diperdebatkan lama tapi ada perubahan pada umumnya.

102. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Ada usul sedikit kalau boleh.

103. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Pak Amri Siregar.

104. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Amri Siregar nomor A-221.

Saya usul begini supaya lebih gampang kita mencerna dan memahami perubahan-perubahan ini. Pada kolom yang kanan ini, saya kira yang tetap juga ditulis, lalu kemudian yang berubah itu ditulis dengan *bold* atau apa, sehingga perubahan Undang-Undang Dasar 45 judulnya ini diubah menjadi.... Jadi, kolomnya itu judulnya di atas bukan perubahannya, tetapi diubah menjadi....

105. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik Pak, itu soal teknis bagaimana menuliskannya. Sebenarnya kalau bapak-bapak punya, itu ada lembar persandingan. Tapi, saya *nggak* tahu bapak-bapak punya atau tidak, kalau lembar persandingan itu jelas Pak. Ini di sini ada Undang-Undang Dasar yang lama dan di sini ada yang sudah mengalami perubahan walaupun di sini ada yang sebenarnya tidak mengalami perubahan ditulis mengalami perubahan. Kita mulai saja Pak, ketimbang kita nulis semuanya karena kita sudah punya bahannya dan nanti bisa dilihat kita mulai saja dengan pembahasan.

106. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Mohon perhatian Ketua, Harun Kamil. Soal teknis saja, kami di sini terhalang oleh podium. Apa boleh yang namanya tayangan itu bisa bergeser lebih kiri lagi?

Terima kasih.

107. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Masak iya tidak boleh. Silakan tolong ditinggikan, bisa tidak atau lebih maju ke sini, supaya tidak terganggu oleh ini, atau podiumnya juga bisa di apa. Podiumnya tidak dipakai saya kira ya. Ada bapak-bapak yang ingin pidato di podium? Kalau tidak ada, saya kira podiumnya dipindahkan saja.

Baik kalau begitu, kita teruskan saja pembahasan ini. Pasal 5 Saudara-Saudara sekalian, Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

Perlu Bapak-bapak ketahui ini adalah sebuah pasal yang merupakan dalam tanda kutip begitu ya "revolusi sistem" pada kekuasaan yang tadinya kekuasaan membentuk undang-undang itu dipegang oleh Presiden sekarang nanti pasal itu dipindah, ayat itu dipindah ke Pasal 20 Ayat (1). Jadi, oleh karena itu, di sini bunyinya menjadi seperti ini, saya ingin menawarkan apakah pembahasannya pasal per pasal atau seluruh masalah Presiden? Yang mau berbicara, bicara saja. Baik, apakah rumusan ini masih ada yang keberatan?

108. Pembicara : FX. Sumitro (F-KKI)

Saya melihat bahwa rumusan Pasal 5, seharusnya kita bertanya kepada Pasal 5 itu sendiri. Mengapa diatur demikian? Jadi, Pasal 5 Undang-Undang Dasar yang lama mengatakan "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", *dengan persetujuan*. Jadi, suatu undang-undang, rancangan undang-undang yang tidak disetujui tidak akan jadi.

Mengapa dirumuskan demikian? Sebab Pasal 3 Undang-Undang Dasar mengatakan bahwa GBHN ditetapkan oleh MPR, bukan oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Presiden. Untuk melaksanakan GBHN, maka Presiden diberi wewenang untuk membentuk undang-undang tapi harus dengan persetujuan DPR. Jadi, DPR di sini adalah mempunyai fungsi kontrol.

Itulah, oleh karena itu, dengan rumusan ini, menurut kami tidak tepat, tidak pas. Jadi, tidak mengikuti arus atau jiwa daripada Pasal 3.

Terima kasih.

109. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Usul kongkritnya Pak Mitro tetap. Baik, tolong ini dicatat usul F-KKI itu tetap seterusnya dari....

110. Pembicara : Hamid Roestam (F-Reformasi)

Saya melihat Pasal 5 kalau bisa kita, di sini ditulis "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat ", saya berpikir kita ganti, "Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat", tidak usah *berhak*, tapi *dapat mengajukan* saja.

Jadi, Presiden dalam hal ini dia punya hak penuh tidak terlalu tegas berhak, tapi dapat mengajukan.

Sekian, terima kasih.

111. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, bersifat *mubah* Pak ya, kalau berhak itu apa, *nggak* juga sebenarnya. *Oke*, saya kira kita catat saja.

Selanjutnya Saudara Mahadi dari Golkar.

112. Pembicara : Mahadi Sinambela (F-PG)

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya melihat kalau ada kata-kata *berhak* maka kalau Presiden tidak mengajukan haknya, siapa yang mengajukan? Jadi, berarti DPR, hak inisiatif DPR tapi Presidennya diam-diam saja sehingga dia tenang-tenang nanti waktu diminta pertanggungjawaban dia aman, begitu karena tidak ada yang dia kerjakan. Jadi, mungkin kalau kita lihat pada pasal yang lama, saya pikir tidak terlalu berbahaya pasal ini, karena "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Jadi, membentuk, tidak ada bahayanya kalau saya pikir ini pikiran orang-orang tua ini jauh lebih berlian daripada pikiran kita sekarang karena selalu hak itu dikaitkan dengan kewajiban ini, orang bisa tidak gunakan haknya. Jadi, pemilihan umum misalnya tidak datang dia itu hak dia, jadi golput dia. *Masak* Presiden menjadi golput?

Saya mohon pemikiran untuk ini dirumuskan kembali.

Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih kalau ada yang menginginkan dirumuskan kembali tolong sekaligus diusulkan rumusannya.

114. Pembicara : Mahadi Sinambela (F-PG)

Kembali kepada yang lama.

115. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Begitu, terima kasih.

116. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan barangkali saya bisa ingatkan. Saya kira memang kita ingin memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Oleh karena itu, posisi yuridis formal yang dibebankan untuk membuat suatu produk perundang-undangan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, posisi legislasi itu bisa kita lihat pada Pasal 20. Ini ada kaitan antara Pasal 5 dengan Pasal 20, di mana kalau di dalam Pasal 5 yang lama, itu posisi Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan atau menempatkan posisi sebagai satu lembaga yang bersifat legislasi, tetapi lebih banyak bersifat menunggu aktifitas atau proaktif dari pemerintah untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, karena Pasal 5 dan Pasal 20 ini ada kaitan, barangkali bisa kita ingatkan oleh pimpinan, hubungan kedua pasal ini. Jadi, betul-betul kita ingin menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagai lembaga legislasi. Walaupun pada kenyataannya nanti di dalam proses pembuatan undang-undang, itu akan juga lebih banyak inisiatif diajukan oleh pemerintah karena memang pemerintah yang

lebih banyak mengetahui tentang persoalan-persoalan pemerintahan.

Sekian, terima kasih.

117. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan dari PBB.

118. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih Pimpinan. Sehubungan dengan usulan dikembalikannya Pasal 5 Ayat (1) ini kepada rumusan aslinya, saya ingin memberikan tanggapan, ini sudah banyak sekali didiskusikan dalam PAH III. Saya ingin menyampaikan motivasi dasar dan pemikiran kita bersama dan nuansa pemikiran berkembang pada saat itu. Sebenarnya, ada satu keinginan kuat dari kita semua bahwa ada pembagian kekuasaan yang jelas dalam Undang-Undang Dasar ini, di mana kekuasaan eksekutif itu ada di pemerintah, kekuasaan legislatif ada di DPR dan kekuasaan yudikatif itu ada di Mahkamah Agung. Jadi, itulah motivasi dasar kenapa pasal ini kita ingin ubah.

Kemudian yang kedua, walaupun demikian, kita tidak ingin menganut prinsip pemisahan kekuasaan di mana pembuatan undang-undang itu hanya di tangan DPR dan eksekutif itu hanya di tangan Pemerintah. Oleh karena itu, karena ini prinsip pembagian kekuasaan, maka ada kerja sama antara eksekutif dalam hal ini Pemerintah dengan DPR, yaitu dalam proses pembuatan undang-undang itu antara Presiden dan DPR harus disetujui bersama oleh kedua pihak itu baru akan terjadi terbentuk suatu undang-undang.

Dengan berubahnya kekuasaan pembentukan undang-undang di tangan DPR, maka kita berharap di masa-masa yang akan datang itu DPR tidak tidur lagi, karena selama ini itulah yang terjadi. Di mana Presiden terus yang paling aktif untuk membentuk undang-undang ini dan hak inisiatif dari DPR itu sangat kecil sekali. Dengan perubahan ini, kita berharap bahwa Presidenlah apa DPRlah nanti yang banyak sekali mempunyai inisiatif untuk membentuk undang-undang dalam menjalankan juga garis-garis besar haluan negara.

Karena garis-garis besar haluan negara tidak saja dilaksanakan oleh Presiden, juga oleh lembaga-lembaga tinggi negara yang lain termasuk DPR. Jadi, begini pemikiran kita yang perlu kita luruskan bahwa garis-garis besar haluan negara itu tidak saja dilaksanakan oleh eksekutif, tapi dilaksanakan oleh keseluruhan lembaga tinggi negara, baik oleh Presiden maupun BPK, MA, maupun DPR itu sendiri.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

119. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan Ibu Valina.

120. Pembicara : Valina Singka Subekti (F-UG)

Terima kasih. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Saya sangat menghargai usulan-usulan dan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam Rapat Komisi kita malam ini, tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua anggota Komisi C bahwa sebetulnya semua materi substansi yang dihasilkan di dalam PAH III ini sudah dibahas sedemikian rupa di dalam BP amendemen Undang Undang Dasar 1945.

Selama delapan hari ini kita bekerja pagi, siang, dan malam. Yang ingin saya katakan bahwa semua anggota BP yang bekerja di dalam PAH III itu adalah

mewakili fraksi dari sekian banyak fraksi. Artinya adalah seharusnya pemikiran-pemikiran yang muncul dari fraksi-fraksi yang ada di BP amendemen itu sudah, logikanya adalah mewakili sudah memperoleh mandat dari fraksi dan mewakili pemikiran dari fraksi. Karena itu, sebetulnya kalau saya lihat cara pembahasan yang seperti pada malam ini, saya khawatir kita akan membongkar seluruh hasil kerja yang telah dihasilkan oleh BP dan kita tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini sampai berhari-hari. Karena, kalau dari setiap fraksi itu setiap orang akan berbicara pada substansi yang sama dengan perbedaan pendapat yang demikian rupa, kita akan tidak selesai. Makanya, saya akan mengusulkan pada Pimpinan Sidang, apakah tidak lebih baik kalau terlebih dahulu hasil-hasil yang sudah dihasilkan ini disosialisasikan kepada anggota fraksinya masing-masing, sehingga bisa memunculkan kesepakatan-kesepakatan di antara anggota fraksi. Sehingga besok kita bisa bersidang dengan lebih tenang lagi.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

121. Pembicara : Mahadi Sinambela (F-PG)

Itu saya pikir gaya Orde Baru. Jadi, kalau memang kita dibayar oleh rakyat mahal-mahal kemari tidak boleh diskusi, ya kalian susun saja negara ini sama kalian sendiri, ya kan?

122. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Cukup-cukup Saudara Mahadi, sekarang Saudara Andi Mattalatta.

123. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saya ingin menyambut suara yang lembut dari Ibu Valina tadi. Memang kita tidak bisa mempersalahkan kawan-kawan yang memberi tanggapan, oleh karena kawan-kawan mungkin berbicara dan membaca secara parsial. Barangkali ini tugas Pimpinan entah siapa di antara kita yang bisa memberikan penjelasan secara komprehensif, sebab seperti tadi dikatakan oleh saudara dari Fraksi Reformasi, Pasal 5 ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia hanya dimengerti semangatnya kalau dikaitkan dengan Pasal 20 dan 21. Karena itu, seandainya Saudara Ketua punya waktu, alangkah baiknya kalau di forum ini tentu sebentar fraksi-fraksi akan mensosialisasikan itu, tapi seandainya Saudara Ketua punya waktu menjelaskan kepada kawan-kawan kaitan antara Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 21, sehingga pemahaman kita menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak melihatnya secara berdiri sendiri. Demikian usul saya Saudara Ketua, mudah-mudahan dapat dipertimbangkan.

Terima kasih.

124. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, terima kasih Saudara Andi Mattalatta.

Baik kami coba untuk menjelaskan. Sebenarnya Pasal 5 itu juga bukan hanya berhubungan dengan Pasal 20, tapi juga berhubungan dengan Pasal 4 Ayat (1). Jadi, Pasal 4 Ayat (1) di sana berbunyi:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."

Ini yang dalam *teks book* disebut kekuasaan eksekutif.

Kemudian, pada Pasal 5 lama "Presiden memegang kekuasaan membentuk

undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat", membentuk *kekuasaan membentuk undang-undang* ini dalam *text book* sering disebut sebagai kekuasaan legislatif. *Nah*, pada Pasal 5 Ayat (1), ada isyarat yang jelas bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif jelas sekali berada di tangan Presiden.

Oleh karena itu, di PAH III ini diperbincangkan dengan sangat mendalam, termasuk dengan implikasi-implikasinya pada proses pengundangannya. Karena itu, memang benar apabila kita ingin membaca Pasal 5 yang baru, itu harus dikaitkan dengan Pasal 20. Jadi, pada prinsipnya sebenarnya kekuasaan legislatif itu adalah berada pada Pasal 20 Ayat (1), di sana dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Permasalahan yang kemudian timbul adalah undang-undang itu ketika dibahas. Sebuah rancangan undang-undang ketika dibahas, apakah bisa dibahas oleh DPR saja atau kita menganut model yang selama ini berlangsung yaitu, bersama pemerintah. Karena itu, munculah Ayat (2) pada Pasal 20, yaitu "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".

Pertanyaannya kemudian, darimana rancangan itu berasal? Ternyata seperti yang lama juga, yaitu berasal dari dua pihak. Yang pertama, adalah dari DPR sebagai usul inisiatif dan yang kedua, adalah diletakkan di dalam Pasal 5 Ayat (1) yaitu "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR". Jadi, rancangan yang diajukan oleh Pemerintah atau Presiden itu masuk DPR dibahas bersama oleh DPR bersama Pemerintah atau Presiden, itu diletakan pada Ayat (2) Pasal 20.

Kemudian Pasal 20 Ayat (3) itu berbunyi:

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Maknanya adalah bahwa penolakan terhadap suatu rancangan undang-undang, itu adalah dikaitkan dengan Ayat (2), yaitu pada pembahasan bersama, kepada rancangan siapa, rancangan baik datang usul inisiatif maupun yang datang dari pemerintah. Kemudian, sekarang ada pertanyaan, siapa sebenarnya yang mengesahkan dalam arti sebuah institusi yang selama ini berlaku untuk melakukan itu, maka Pasal 20 Ayat (4) yang mengatakannya, yaitu "Presiden mengesahkan rancangan undang undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang". Yang dimaksudkan mengesahkan ini kemarin diterangkan adalah menandatangani itu dan kemudian mengundangkannya.

Kemudian Pasal 20 Ayat (5) adalah mengenai penegasan terhadap hal yang sudah disepakati bersama oleh Presiden dan DPR di dalam sebuah pembahasan RUU, itu nasibnya bagaimana selanjutnya yaitu dirumuskan pada Pasal 20 Ayat (5) , "Jika dalam waktu 30 hari RUU belum disahkan Presiden, rancangan undang undang itu sah menjadi undang undang". Ini bukanlah upaya paksa tetapi ini adalah semacam usaha untuk agar supaya hasil pembahasan bersama yang sudah dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah, itu tidak mengalami hal-hal yang *muspro*. Sebenarnya ada kasusnya ini, mengapa pasal ini muncul. Di DPR yang lama pernah ada RUU Penyiaran, yang sudah dibahas bersama oleh pemerintah bersama DPR, tetapi konon karena ada salah satu ayat atau pasal yang tidak berkenan di hati

seseorang begitu, lalu ini kemudian tidak disahkan, lalu kita berpikir itu walaupun sebenarnya di sini lebih banyak bisa saja Presiden karena apa kesibukannya misalnya di luar negeri agak lama tidak sempat, maksud saya itu dianggap sudah sah undang-undang itu. Itu yang bisa kami terangkan mudah-mudahan Saudara Andi bisa memenuhi harapan Anda, bahwa itu yang terjadi mengapa Pasal 5 Ayat (1) berbunyi semacam itu.

Jadi, apakah dengan penjelasan ini masih ada pendapat-pendapat, kami persilakan. Silakan Pak Soemitro.

125. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Terima kasih.

Kita melihat pasal rumusan Pasal 5, konsep Pasal 5 bukan berarti kita tidak melihat Pasal 20 dan Pasal 21. Tapi, bagaimanapun juga Pasal 3 adalah menjadi dasar yang kemudian alirannya di Pasal 4, di mana Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dalam rangka menjalankan GBHN. Oleh karena itu, lalu mengalir ke Pasal 5. *Oke,* ditaruh kepada pasal dikaitkan dengan Pasal 20. Kalau kita melihat Ayat (5) di mana kalau Presiden tidak mengesahkan, itu sudah berlaku selama 30 hari tidak disahkan, dianggap berlaku. Padahal, GBHN yang menentukan adalah MPR di mana DPR ikut menentukan. Jadi, kalau saya melihat di sini, Presiden dibuat mandul. Jadi, kita akan membatasi bukan memandulkan Presiden, kalau kita mau memandulkan Presiden ya memang GBHN kita berikan kemudian peraturan-peraturan yang kita berikan jalan *deh*.

126. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Pak Mitro, kalau boleh kami sedikit membantu *yah*. Coba Bapak buka bahan ini mengenai penugasan, siapa pelaksana GBHN. Ini terjadi perubahan yang besar-besaran Pak. Di Bab V kaidah pelaksanaan GBHN tahun 1999–2004 yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Umum MPR 1999 harus menjadi arah penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga tinggi Negara dan segenap rakyat Indonesia, untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mendirikan pembangunan nasional.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Pertimbangan berkewajiban melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.
3. Semua lembaga-lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang berdasarkan Undang Undang Dasar 1945.

Jadi, dengan penjelasan ini, ada perubahan, ada *switching* yang luar biasa pada penugasan mengenai pelaksanaan GBHN dibanding GBHN-GBHN yang lama. Jadi, oleh karena itu, barangkali itu argumentasinya Pak. Kalau itu argumentasinya, yaitu Pasal 3, mungkin itu ada jawabannya. Mungkin begitu, tapi saya kira kita bisa saja berbeda tafsir.

127. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Bukan-bukan begitu Pak, kita juga melihat ketentuan itu. Cuma mengapa kita lalu membuat suatu ketentuan seakan-akan Presiden ini akan menjadi mandul? Itu saja. Karena apa? Pelaksanaan pembangunan yang melakukan jelas saja Presiden, saya tidak mengatakan bahwa GBHN itu DPR tidak melaksanakan, apa itu yudikatif tidak melaksanakan, saya tidak mengatakan demikian Pak.

128. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira saya tidak akan mendebatnya, tapi kita semua tadi sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jadi, begini, kembali kepada rumusan ini. Kalau kita lanjutkan satu persatu perdebatan, jadi rumusan ini ada pendapat begini. Yang pertama, ada yang berpendapat pasalnya adalah seperti ini, seperti rumusan yang dihasilkan oleh BP. Yang kedua, ada yang meminta agar supaya tetap, kemudian yang ketiga, ada yang seperti ini tetapi kata *berhak* diganti dengan *dapat*, itu rumusan yang sudah muncul di sini.

Silakan Saudara Mahadi.

129. Pembicara : Mahadi Sinambela (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Kalau saya ingin mengikuti pikirannya teman-teman PAH, maka mungkin saya usulkan "Presiden bersama-sama DPR membentuk undang-undang", itu mungkin, pikiran itu ada ekuivalen. Jadi, "Presiden bersama-sama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk Undang-Undang". Kalau tidak mau kembali kepada yang lama karena takut nanti dikuasai, tapi sebenarnya kesalahan dulu itu bukan kesalahan Presiden, DPR-nya yang salah, anggota DPR-nya tidak bikin apa-apa yang lalu, terima kasih.

130. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Supaya Saudara Mahadi tahu, rumusan itu sudah pernah diajukan di PAH III. Tapi kalau itu akan jadi alternatif, tulis saja, sehingga nanti tim perumus tinggal apa, tinggal kalau bisa kita selesaikan di Komisi C. Kalau tidak kita bawa kemana, ke paripurna?

131. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira ada baiknya teman-teman yang dari PAH III membantu Pimpinan untuk mengingatkan tentang masalah alasan-alasan yang diberikan, sehingga tidak kewalahan sendiri barangkali, kita juga cukup banyak waktu itu barangkali bisa membantu.

Saya ingin membantu pikiran yang berkembang. Pertama adalah tentang apa namanya keinginan untuk dari Pak Soemitro ya, seakan-akan kita ingin memandulkan Presiden. Saya kira tidak demikian, kenapa? Justru kita ingin memberikan suatu penghargaan kepada kerja sama yang sudah dilakukan oleh DPR bersama-sama Pemerintah di dalam memproses satu produk rancangan undang undang menjadi undang-undang. Kalau memang satu rancangan itu sudah kita bahas bersama, akan tetapi oleh karena ada selera seseorang katakanlah dengan pengalaman yang lalu rancangan undang undang itu tidak mau ditandatangani oleh Presiden, maka berarti ini juga merupakan pelecehan terhadap DPR itu sendiri yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran di dalam proses itu. Oleh karena

itu, kalau memang satu rancangan undang-undang sudah kita bahas secara bersama tidak disahkan, maka dalam waktu 30 hari dia akan sah menjadi satu undang-undang dan kewajiban bagi pemerintah untuk mengudangkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.

Jadi, ada suatu upaya memaksa juga, saya kira ini tidak ada kaitannya dengan pemandulan Presiden, sebab di pasal-pasal lain yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan eksekutif, itu jelas-jelas memberikan hak seutuhnya kepada Presiden di dalam melakukan tugas-tugasnya. Akan tetapi, dalam hal-hal berkaitan dengan masalah legislasi, Presiden juga harus memberikan penghargaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira ini juga merupakan jawaban dari pertanyaan Saudara Mahadi Sinambela yang dalam Pasal 20 Ayat (2) itu sudah merumuskan adanya kalimat pembahasan secara bersama-sama.

Terima kasih.

132. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Jadi, begini, waktu yang tadi kita sepakati itu hanya sampai pukul 22.00, tetapi ketika kita semakin bersemangat apa lagi memikirkan konstitusi dan memikirkan masa depan bangsa. Apa kita setuju kalau ditambah sampai jam 04.00 pagi begitu? Ada yang usul waktu yang moderat barangkali, silakan, ya silakan.

133. Pembicara : Alvin Lie (F-Reformasi)

Nampaknya yang berkembang sekarang ini menunjukkan....

134. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Waktu dulu, waktu dulu karena kita tadi sudah sepakat pukul 22.00. Jadi, pukul berapa?

135. Pembicara : Peserta Rapat

Pak Ketua usulkan agar kita selesai pukul 22.30, malam ini untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran mengenai pasal ini saja, kita *stop* jam 22.30. Setelah itu, kita harapkan fraksi-fraksi bisa berembuk di antara fraksinya sendiri, untuk nanti besok membawa suara bersama mengenai apa sikapnya atau pemikirannya mengenai keseluruhan pasal-pasal ini, agar supaya kita bisa menepati jadwal kita.

Saya kira demikian Saudara Ketua.

136. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih setuju di sini, apakah ada pendapat lain? Silakan, Pak Frans.

137. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)

Usul yang baru disampaikan itu sangat simpatik sebenarnya itu mendukung Ibu Valina punya usul sebab kalau tidak sampai jam 04.00 tidak pernah akan selesai. Karena ini kita semua teroganisir dalam fraksi-fraksi, ada baiknya ini disosialisasikan dengan baik, sehingga kita bermuara pada satu keinginan yang luhur, yaitu membuat sesuatu pekerjaan besar bagi kelanjutan hidup masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih.

138. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Silakan yang perempuan dahulu, Mahadi yang belakang Anda.

139. Pembicara : Peserta Wanita

Terima kasih pimpinan, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Panitia *Ad Hoc* yang sudah bekerja namun barangkali kita lebih arif supaya pada kesempatan ini, kita diberikan untuk memberikan masukan mungkin pada saat Panitia *Ad Hoc* membicarakan atau membahasnya ada pemikiran-pemikiran lain yang berkembang yang tidak pada saat Panitia *Ad Hoc* apa membahas, itu tidak pernah dikembangkan.

Oleh karena itu, barangkali kita tidak semua harus lewat fraksi. Jangan kita dikebiri, sementara salah satu pihak inginnya ini kita itu reformasi. Namun, reformasi kita kembali lagi kepada pola lama harus lewat fraksi, kapan lagi negara kita akan berkembang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pimpinan Majelis.

Terima kasih, hanya sekedar mengingatkan.

140. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Saya kira Saudara Mahadi sama *kan*?

141. Pembicara : Mahadi Sinambela (F-PG)

Ya, tapi saya tidak mengira bahwa hasil pemilu ini sama dengan Orde Baru kembali kepada fraksi. Justru, saya pikir saya mengantar tuan-tuan kemari sebagai anggota KPU, itu akan menghasilkan orang yang berfikir inisiatif, bukan terus atas nama fraksi terus kita mati kalau memang begitu. Sudahlah tidur saja kalian.

142. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih, ini khas KPU. Jadi, rupanya Saudara Mahadi betul-betul menginternalisasi nilai-nilai KPU.

Silakan Saudara Asnawi Latief dulu sejak tadi.

143. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara pimpinan, kita ini bukan mengkebiri hak-hak anggota, tetapi di dalam satu pembahasan seperti diingatkan oleh Fraksi TNI tadi, itu kita *kan* tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu, di awal pembicaraan kita sudah buka pemandangan umum, sehingga terhadap substansinya, tidak pada materinya.

Seharusnya karena itu fraksi ini adalah bagian dari kegiatan-kegiatan Sidang Umum, kendatipun bukan alat Majelis, itu barangkali karena di Badan Pekerja itu masing-masing mewakili fraksi-fraksinya yang tentunya diserap dari pendapat anggota-anggotanya*. Nah* kewajiban dari kawan-kawan yang tadinya duduk di Badan Pekerja itu untuk mensosialisasikan hal-hal itu, bukan lalu ditutup pintu di dalam forum ini mereka berpendapat lain.

Terima kasih.

144. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, saya sedang menawarkan. Sebentar dulu kesepakatan kita mau dicabut yang jam pukul 22.00, kita cabut dulu ya, baik.

KETOK 1 X

Tadi karena diketok tadi oleh Pak Zain. Silakan Pak Assegaf.

145. Pembicara : Muhammad Assegaf (F-UG)

Terima kasih saudara Ketua.

Saya mohon ini barangkali sebentar lagi juga bisa di ketok ya.

Jadi, saya sangat mendukung usul-usul yang berkembang dimulai dari ibu Valina tadi bahwa sebaiknya tata caranya adalah seperti permulaan tadi. Jadi, ini kita *rembuk* di fraksi masing-masing, besok ketika kita kumpul di sini, juru bicara itu yang menyampaikan fraksi kami telah menyampaikan pendapat sebagai berikut. Untuk praktisnya saja dengan tidak bermaksud mengebiri hak-hak sebagaimana yang diucapkan oleh Saudara Sinambela. Ini *kan* cuma praktis, efisien soal waktu dengan tidak mengurangi hak.

Terima kasih.

146. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, kita akan *skors*, kemudian ada proses namanya proses sosialisasi jadi bukan proses menyeragamkan, bukan, proses sosialisasi. Apabila ini, apabila seorang Anggota Komisi nanti dianggap masih perlu menyampaikan pendapatnya kita tidak akan menutup pintu itu. Saya kira itu. Saya kira kita sepakat dan apabila itu kesepakatan sudah kita capai, maka kami akan....

Silakan Saudara Andi.

147. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Sebelum kita tutup yang paling penting di sini adalah kesepahaman kita mengenai semangat yang melatarbelakangi perubahan-perubahan ini. Apakah kita semua sudah sepaham dengan itu? Kalau tidak, besok pun kita datang dengan muka yang bermacam-macam. Jadi, apa yang disampaikan Saudara Ketua tadi, apakah sudah menjadi semangat kita bersama atau tidak? Kalau tidak menjadi semangat kita bersama, besok tidak akan selesai. Apa *sih* arti sebuah kata kalau semangatnya tidak sama? Karena itu sedikit, saya ingin menjelaskan bukan menjelaskan saya ingin menambah kalau saya dapat ijin dari Saudara Ketua.

148. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, begini, kalau boleh kami menyampaikan, saya kira dari pemandangan atau pengantar musyawarah tadi, semua fraksi sebenarnya memiliki pikiran-pikiran yang sama tentang pentingnya amendemen. Kemudian, yang berbeda barangkali adalah mengenai prioritas, ruang lingkup dan sebagainya. Dan kalau kita melihat proses mengapa sampai terjadi MPR ini, kemudian mengagendakan perubahan atau amendemen terhadap konstitusi kita, saya kira memang tidak bisa dilepaskan dari semangat masyarakat yang ada di luar gedung ini dan juga semangat jaman. Jadi, dalam konstitusi kita ada istilah suasana kebatinan, yang tentu saja adalah suasana kebatinan pada Tahun 1945. Negara kita bukan berhenti pada Tahun 1945, negara kita berjalan terus dan sekarang kita sedang memasuki milenium ketiga. Kita sedang berada di dalam satu kehidupan yang lebih mendunia juga kita mengalami proses-proses perkembangan pada lingkungan masyarakat bangsa kita. Itu yang kemudian kita tangkap mengapa perlu amendemen.

Dari dalam menangkap sikap ini, menangkap suasana ini, masing-masing kita sangat mungkin berbeda. Oleh karena itu, saya kira dari keseluruhan ini, mengapa saya tidak ingin tadinya menjelaskan, saya berpendapat bahwa semua kita yang

berada di forum ini adalah relatif orang-orang yang pilihan, yang disiapkan oleh Saudara Mahadi tadi katanya. Sebenarnya dipilih oleh rakyat, yaitu untuk duduk di sini dan kemudian semampu kita masing-masing menangkap aspirasi masyarakat, lalu kita tuangkan di sini. Bahwa ada yang bisa menangkap aspirasi masyarakat sepertinya *menanggup* begitu besar-besaran ada yang hanya men*comot* dan sebagainya nanti kita diskusikan bersama.

Jadi, oleh karena itu, saya kira, kita sudah memahami itu Dan oleh karena itu, kami ingin menanyakan, apakah Saudara-saudara setuju kalau rapat ini kami skors, kami tunda, dan pembicaraan akan kita lanjutkan pada pukul 09:00 besok pagi dan kemudian kami minta untuk masing-masing fraksi melakukan sosialisasi kemudian melakukan diskusi. Dan apabila mungkin terjadi kesepakatan-kesepakatan di lingkungan fraksi akan lebih memudahkan, tapi apabila tidak, tidak menutup hak orang untuk berbicara di sini. Saya kira itu bisa kita *skors*.

KETOK 2 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.15

Sekian terima kasih, *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

RAPAT PLENO KE - 2 KOMISI C SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	18 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Zain Badjeber
			Didampingi para wakil ketua :
			Amin Aryoso, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf.
			Sutjipto, S.H.
			K.H. Cholil Bisri
			Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.
6.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Kesepakatan Mengadakan Lobi untuk mencari Model Pembahasan
9.	Hadir	:	135 Orang
10.	Tidak hadir	:	37 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, pada pagi ini saya kira kita semua sudah segar semuanya. Sudah sempat istirahat. Di fraksi-fraksi sudah sempat melakukan pendalaman. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga sudah melakukan pendalaman. Dan marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga, pada pagi ini kita bisa melanjutkan pembicaraan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi malam kita telah melakukan penundaan atau skorsing rapat, dan sekarang dengan membaca *bismillahirrohmanirrohim skorsing* kami cabut.

KETOK 1 X

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, kemarin kita telah memulai membahas Pasal 5, yang merupakan hasil dari Badan Pekerja. Dan kemarin kita sudah hampir sepakat bahwa yang kita bahas sekarang adalah pertama-tama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Presiden. Kami ingin menawarkan Bapak-bapak sekalian, sebuah model pembahasan yang agak diperbaiki, tapi kalau ini disetujui. Jadi, sebelum kita memulai pembahasan kembali, kami mau mengundang atas nama fraksi-fraksi, untuk melakukan lobi untuk bisa mencoba mencari jalan keluar atau mencari cara-cara apabila kita menghadapi hal-hal yang terjadi seperti semalam. Jadi, kita lobi kira-kira kurang lebih setengah jam. Nanti apabila diperlukan kami akan mengumumkan kembali andaikata waktu yang setengah jam itu tidak cukup.

Apakah setuju? Silakan Pak Harjono.

2. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Lobi itu hanya menyangkut pemecahan-pemecahan persoalan cara ataukah kita sudah sampai pada subtansi? Begini, kalau sampai pada substansi, setelah lobi diberi waktu pada masing-masing fraksi untuk mensosialisasi pada fraksinya masing-masing, kemudian baru diputuskan.

Terima kasih.

3. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Lobi ini akan membicarakan banyak hal Pak. Mungkin yang pertama materi atau cara. Kemudian, yang kedua materi. Sesudah itu nanti kita buka lagi, kita umumkan termasuk barangkali isinya seperti yang diharapkan oleh Pak Harjono.

Setuju Saudara-saudara?

4. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ingin mengingatkan forum ini, sasaran kita mengenai waktu yang tersedia. Jadi, kalau setiap kali ada permasalahan ada lobi setengah jam dan seterusnya, mungkin saja waktu yang tersedia itu tidak akan cukup.

Terima kasih.

5. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, ini saya kira lobi yang pertama kita lakukan. Tadi malam tidak kita lakukan. Tapi oleh karena kita belajar dari yang tadi malam, maka kita menempuh cara ini. Begitu. Justru karena ada *constrain* waktu itu. Kalau tidak ada *constrain* waktu, sebenarnya kita bahas saja satu persatu secara terbuka di sini. Tapi nanti kita tidak mengurangi sedikit pun hak anggota.

Saya kira begitu. Bisa setuju?

6. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

7. Pimpinan Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Baik, terima kasih.

KETOK 1 X

RAPAT DILANJUTKAN PUKUL 11.10 WIB

RAPAT LOBI KE-1 KOMISI C MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	18 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.40 s.d. 11.05 WIB
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Zain Badjeber
			Didampingi para wakil ketua :
			Amin Aryoso, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf.
			Sutjipto, S.H.
			K.H. Cholil Bisri
			Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.
6.	Ketua Rapat	:	Zain Badjeber
7.	Acara	:	Pembahasan Rumusan dan Peninjauan 10 poin/pasal yang akan diubah (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21)
8.	Hadir	:	135 Orang
9.	Tidak hadir	:	37 Orang

JALANNYA RAPAT

RAPAT DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. Ketua Rapat : Zain Badjeber (Ketua Komisi C)

Dengan harapan bahwa wakil-wakil fraksi yang hadir, tentunya sudah dapat meresapi apa yang ada dalam fraksinya. Sehingga dari 10 poin yang kita terima dari Badan Pekerja, kita akan bicarakan di sini. Hal-hal apa saja yang bisa kita sepakati, hal-hal apa saja yang ada persoalan lainnya atau ada opsi lainnya di luar yang sudah tercantum di dalam Rancangan Keputusan ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada wakil-wakil fraksi, untuk meninjau sekaligus 10 poin ini, yang dianggap tidak ada masalah dan yang ada masalah untuk kita catat. Untuk kemudian kalau memang poin-poin dimaksud ada beberapa fraksi memasalahkan, kita coba untuk saling curah pendapat sebentar. Untuk apakah masih mungkin kita menyatukan di dalam arti alternatif-alternatif dimaksud bisa kita perkecil, kalau tidak dapat kita sepakati satu rumusan ataukah jalan keluar yang bagaimana kita tempuh, kami serahkan kepada *floor* seluruhnya. Untuk itu, kami persilakan urut-urutan sebagaimana biasa, yaitu dari PDIP untuk mengemukakan hal-hal yang berpatokan kepada rancangan putusan BP MPR tersebut.

Waktu kami persilakan, Pak.

2. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Setelah mencoba secara agak tenang memikirkan apa yang kita hadapi, pada perumusan bunyi pasal-pasal, dengan satu pertimbangan bahwa kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang hanya didorong oleh ketergesa-gesaan, kalau rumusan itu menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dan persoalan itu adalah persoalan besar karena persoalan negara dan berbangsa. Maka mencoba untuk menawarkan kembali rumusan-rumusan yang mungkin bisa memberikan jalan keluar dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat.

Pertama saya akan sampaikan satu rumusan mengenai Pasal 6, karena bicara Presiden juga bicara Pasal 6. Pasal 5 tidak ada keberatan, Pasal 6 sekarang. Rumusan kami Pasal 6 akan berbunyi:

"Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia karena kelahiran, yang berdasarkan garis keturunannya sampai derajat kedua langsung ke atas telah berkewarganegaraan Indonesia".

Jadi, seorang nenek, ini penjelasannya, dia bisa mendapatkan kewarganegaraannya karena pewarganegaraan, naturalisasi. Anak dari nenek tersebut, ini belum berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Baru cucunya yang berhak. Ini yang kami maksudkan dengan rumusan itu. Saya tidak tahu persis apakah pemilihan kata-kata itu sudah tepat, tapi itulah *message* saya. Nanti mohon Bapak Notaris ini mengoreksi persoalan jenjang keturunan ini, karena itu pekerjaan sehari-hari notaris itu saya kira. Ini yang Pasal 6.

Kemudian yang krusial sementara ini adalah pasal-pasal yang kita bayangkan di dalam keadaan seperti sekarang ini. Taruhlah kita tiga hari lagi sudah punya Presiden. Tapi apakah DPR sudah siap benar dengan tugas-tugas yang harus dilakukan, kalau itu disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar. Taruhlah kira-kira yang berhubungan dengan Pasal 13.

"Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Kemudian Ayat (2)nya:

"Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Demikian juga Pasal 14 dan juga Pasal 17, di mana departemen-departemen itu dibentuk dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya khawatir nanti jangan-jangan Presiden yang kita pilih nanti dalam satu minggu ada kepentingan untuk membentuk departemen, sedangkan DPR belum siap, padahal banyak persoalan yang harus diselesaikan. Sekarang saja sudah banyak menteri yang demisioner, yang dirangkap-rangkap. Kalau nanti terulur-ulur lagi, ada persoalan yang harus menunggu dan saya kira itu persoalan-persoalan yang sangat *urgent* untuk diselesaikan. Saya tidak tahu persis apakah juga dari segi bantuan asing, nanti karena IMF itu janjinya setelah pemerintahan baru, kita tidak mengadakan *dealing-dealing* lagi. Ini hal-hal yang perlu ditangani secara langsung.

Saya juga mempertimbangkan, langsung saja meskipun karena ini berkaitan dengan kekuasaan Presiden sebetulnya, Pasal 20 Ayat (5) yang baru itu,

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang belum disahkan Presiden, maka itu sah menjadi undang-undang".

Pada saat kita mempertimbangkan kasus RUU Penyiaran, itu agaknya positif. Tapi pada saat kita mempertimbangkan kasus RUU PKB [Penanggulangan Keadaan Bahaya] itu bagaimana? Oleh karena itu, kalau nanti ini jadi PKB yang direaksi seperti itu, sah jadi, undang-undang. Oleh karena itu, kehadiran pasal ini bisa "pedang bermata dua". Hal-hal yang seperti ini saya kira patut dipertimbangkan lagi. Dan kalau *toh* memang berpangkal tolak pada undang-undang itu produk Presiden dan DPR, itu sebetulnya sudah dimuat, nanti barangkali ditambahkan suatu pasal, bahwa tata cara pengundangan itu akan diatur dengan undang-undang. Ini saya kira suatu *way out* yang bisa saya usul untuk bisa kita pertimbangkan, yang saya usulkan sebagai pertimbangan untuk dibicarakan pada pertemuan pagi hari ini.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

3. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Jadi, kita mutar saja dulu, kita belum menanggapi, waktu terserah kepada masing-masing untuk juga memberikan kesempatan kepada fraksi lainnya.

Kami persilakan Partai Golkar.

4. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua, Bapak-Ibu sekalian.

Partai Golkar berpendapat bahwa rancangan hasil daripada PAH III, kami tetap berpendapat itulah yang akan kita bicarakan dan mudah-mudahan ini menjadi keputusan daripada komisi kita. Karena memang Saudara Ketua, di komisi kita sekarang tambah dengan banyak anggota-anggota yang tidak mengikuti perbincangan pada saat PAH III membicarakannya. Misalnya, kenapa *kok* kedudukan pembentuk undang-undang kalau semalam dibilang kita memandulkan Presiden, kita tidak memandulkan Presiden. Kalau pada saat pembentukan Undang-Undang Dasar pertama suasananya demikian terburu-buru atau dalam suasana yang tidak menentu, legislatifnya *nggak* ada, sehingga *heavy*-nya kepada Presiden itu dapat kita pahami.

Nah sekarang suasana itu sudah berubah. Ada keinginan masyarakat di luar suasana yang semalam dikemukakan oleh ketua, suasana kebatinan saat ini adalah ingin perubahan, ingin pembatasan kekuasaan Presiden. Karena baik zaman Soekarno/Soeharto, ini *heavy* kekuasaan itu menyebabkan rakyat jadi sengsara *gitu lho*. Situasi inilah yang menyebabkan kita kemarin ini, bersepakat dengan suasana yang demikian kita akan meletakkan siapa pun yang menjadi Presiden tidak peduli, mau tentara, sipil, laki, wanita yang jadi Presiden, tapi kekuasaan ini jangan dimanipulasi lagi. Harus ada pembatasan-pembatasan.

Pembatasan inilah yang kita sepakati. siapa pun yang jadi Presiden kita beri pembatasan-pembatasan itu, karena misalnya supremasi hukum tidak ditegakkan, tapi ngomongnya kita menegakkan hukum. *Nah* karena itu, kita ingin mengadakan pembatasan, pembagian. Katakanlah kita ingin menegakkan lembaga yudikatif ini bagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Mungkin berlakunya itu sesudah tahun 2000 bisa saja. Jadi, dengan suasana yang demikian barangkali, kita tidak akan memandulkan kekuasaan Presiden, tapi kita ingin membatasi, memberikan batasan-batasan kepada Presiden.

Kekuasaan membentuk undang-undangnya itu, jangan diartikan oleh Presiden penafsirannya, bahwa kalau lembaga legislatif itu membentuk undang-undang, pemerintah bisa tidak setuju, sehingga akhirnya seperti yang lalu. Kalau ada orang yang ingin mengadakan inisiatif undang-undang malah dicari-cari alasan *recall*, sehingga seolah-olah bertentangan dengan pemerintah*. Nah,* sekarang kita letakkan kerangka dasar ini, untuk menyongsong masa depan bagi anak cucu kita, ini kira-kira dasarnya begitu. Bahwasanya ada perubahan-perubahan, apakah mungkin kata-katanya tidak tepat karena tempo hari cuma delapan hari, itu kita setuju-setuju saja Pak. Kita ini memang komisinya hak sidang umum. Kita ini Badan Pekerja cuma ini yang kita sampaikan cuma sepuluh poin, sisanya kemana. Sisanya nanti kita mengharapkan setidaknya sidang umum ini memberikan satu tugas, apa kepada BP atau kepada suatu komisi. Kalau komisi negara, Presiden, tapi apakah itu kepada satu lembaga di luar BP yang ditentukan Presiden atau BP ini yang akan menyelesaikan sampai Agustus 2000 itu. Masalah-masalah yang sepuluh ini mungkin krusial. Kita tidak mengatakan titik temu, kita pindahkan saja kepada pembicaraan tahap kedua. Kalau memang krusial tidak bisa ditemukan, dari sepuluh ini kita cuma menemukan lima misalnya, ya sudah lima itu menjadi putusan*.*

Nah, mungkin kami menyadari, misalnya ada usul semalam, mengenai pembentukan di Pasal 17, pembentukan departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini bukan berarti bahwa Presiden yang terpilih itu tidak bisa membentuk departemen sebelum mendapat persetujuan. Ini latar belakangnya adalah seperti yang sudah terjadi. Dalam perjalanannya departemen satu digabung dengan yang lain. Sehingga atau dipisah, sehingga ini sebetulnya kebutuhan pemerintah tapi seenaknya *gitu*. Ya sudah, kalau Presiden tidak suka departemen ini, departemen itu maka gabung saja. Ini latar belakang mulanya. Jadi, bukannya dia kita bicarakan kalau tidak salah, Saudara Ketua. Bahwa besar kecilnya departemen atau kementerian yang akan dibentuk oleh Presiden tergantung kepada penilaiannya terhadap haluan negara. Berapa departemen yang dibutuhkan untuk melaksanakan haluan negara yang akan diserahkan sesudah dia terpilih. Itu antara lain*. Nah,* kalau ini misalnya akan menghambat, itu barangkali kita bisa pertimbangkan apakah Pasal 17 Ayat (4) akan dihapus.

Kemudian mengenai pertimbangan dari DPR, misalnya seperti pengampunan atau abolisi, pengampunan-pengampunan secara amnesti misalnya. Kita juga melihat saudara-saudara, kami ini terus terang masih sedih juga ya pengampunan, memang hak asasi bisa saja. Tapi pengampunan terhadap PKI misalnya, lalu orang PKI keluar lalu menimbulkan gejolak di masyarakat tanpa berkonsultasi dengan apakah MA, apakah secara transparan dengan DPR seolah-olah kekuasaan Presiden tidak dapat diganggu gugat. Kalau mau bebaskan ya bebaskan saja. Tapi, akibatnya di masyarakat bagaimana sekarang? PKI-PKI menjadi ekstrimis-ekstrimis yang mungkin provokator mungkin segala macam*.*

Nah, atas dasar itulah amnesti itu Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari DPR karena disitulah sebetulnya para kelompok elite politik dan partai politik ada, baik di pimpinan ada baik dikeanggotaannya. Bagaimana amnesti terhadap pemberontak ini, misalnya kita akan lakukan bagaimana pendapatnya. Mungkin orang-orang DPR bilang ya silakan saja mungkin bilang pertimbangkan dulu

Pak, tapi setidaknya sudah dikonsultasi. Jadi, ini dasar-dasar bahwa kekuasaan itu sebetulnya bukannya dimandulkan tapi dibatasi, sehingga segala sesuatu itu menyongsong masa depan itu, jangan Presiden itu siapa saja Presiden itu, *semau gue* saja istilah sekarang itu. Ini kira-kira pada pertimbangan kami.

Jadi, untuk Pasal 17 kalau itu dianggap sangat mengganggu. Kami juga kira-kira tidak keberatan, tapi kalau yang lainnya itu sepanjang itu menyangkut kurang tepat kata-katanya, kurang tepat titik komanya. Karena ini Undang-Undang Dasar Pak, kita tadi bisa merubah satu kata saja, implikasinya luas sekali. Tapi kalau prinsip-prinsip dasarnya sudah kita letakan dan sudah kita sepakati, pembatasan-pembatasan kekuasaan Presiden, pemindahan artinya kedudukan, membuat undang-undang dari Presiden titik beratnya kepada lembaga legislatif, kemudian memberdayakan segala lembaga-lembaga tinggi negara kita disepakati, saya kira Undang-Undang Dasar ini akan lebih sempurna, waktu dia akan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000.

Terima kasih, Saudara Ketua.

5. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Dengan dua pembicara kita sudah melihat mulai ada titik temu paling tidak untuk satu poin, bahwa Pasal 17 Ayat (4) dapat dipertimbangkan untuk dibahas kembali bersama.

Kami persilakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

6. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan para anggota Komisi C yang kami hormati.

Pada dasarnya Fraksi PPP bisa menerima dan dapat menyetujui rumusan hasil kerja Badan Pekerja Majelis dalam hal ini PAH III tentang perubahan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya menyangkut Pasal 6 Ayat (1), substansinya kami bisa menerima, lalu menyangkut rumusan redaksional agar bisa dicarikan rumusan yang lebih baik mungkin berkaitan dengan Presiden ialah warga negara Indonesia asli, kami bersedia untuk membahasnya sehingga kita pada akhirnya bisa menyepakati rumusan kalimat yang lebih baik.

Menyangkut Pasal 13, memang kami melihat di sini baik Ayat (1) maupun Ayat (2), bahwa kewenangan Presiden dalam mengangkat duta dan atau konsul maupun Presiden menerima penempatan duta negara lain, memang sebaiknya itu diiringi dengan perhatian Presiden terhadap pertimbangan Dewan. Jadi, karena kita sadar betul selama ini kesan umum yang nampak bahwa pengangkatan duta-duta kita, kepala perwakilan kita di luar negeri, itu tidak hanya sekedar kesan bahkan kenyataannya menjadi wahana atau tempat untuk menyalurkan para mantan-mantan pejabat kita yang sesungguhnya secara penguasaan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya itu tidak dikuasainya.

Jadi, salah satu kritik tajam terhadap diplomasi kita di luar negeri, kelemahannya justru karena memang orang-yang ditempatkan di sana bukan orang yang sebenarnya harus menjabat tugas itu. Oleh karenanya, pertimbangan Dewan di sini sangat diperlukan. Jadi, kami memahami sepenuhnya bahwa kalimat

memperhatikan pertimbangan, itu sama sekali tidak mengikat. Beda dengan kalimat dengan persetujuan misalnya atau berdasarkan. Jadi, ini hanya sekedar pertimbangan, meskipun otoritas sepenuhnya itu ada di tangan Presiden. Kami tidak melihat rumusan ini merupakan pengikatan atau dengan bahasa yang muncul semalam itu membuat Presiden jadi mandul.

Selanjutnya pada Pasal 17 khususnya Ayat (4), memang di sini dengan memperhatikan pertimbangan Dewan khususnya dalam membentuk departemen. Kami melihatnya tidak pada penetapan atau penentuan orangnya siapa yang akan menjabat departemen itu, menteri itu, tapi pada penetapan jenis atau ragam dari departemen atau mungkin juga berkaitan dengan jumlah departemen. Jadi, sejauh tidak pada orang, maka pertimbangan Dewan ini memang selayaknya menjadi perhatian Presiden. Namun demikian, kami tetap membuka diri bersedia untuk kita membahas lebih dalam menyangkut Pasal 17 Ayat (4) ini.

Adapun Pasal 20 Ayat (5), kami melihat ini semata-mata ayat baru yang dirumuskan agar RUU yang memang sudah disetujui oleh kedua belah pihak dalam hal ini Presiden dan Dewan itu tidak terhambat pengundangannya karena semata-mata alasan teknis. Jadi, karena intinya sesungguhnya pada Pasal 20 ini di Ayat (3) kami melihat. Jadi, kalau ada salah satu pihak apakah itu Presiden, Pemerintah atau Dewan itu tidak memberikan persetujuan maka sesungguhnya RUU itu tidak bisa diajukan lagi dalam persidangan dewan masa itu.

Jadi, di sini Pasal 5 kami melihatnya sesungguhnya substansi materi itu sudah bisa disetujui oleh Presiden maupun Dewan. Kami memandang penting Ayat (5) ini, dengan pertimbangan jangan sampai RUU yang secara substansial sudah disetujui materinya itu tidak bisa berlaku hanya semata-mata karena alasan teknis sehingga perlu ada batas waktu 30 hari untuk bisa secara langsung mengesahkan undang-undang itu.

Demikianlah pimpinan sikap fraksi kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

7. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, untuk hal-hal tertentu pun dapat kita bicarakan lagi. Kami persilakan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

8. Pembicara : Nur Muhammad Iskandar (F-KB)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahi hamdulillah washolatu wassalamu ala mala nabi yaba'dah ama ba'du.

Pimpinan dan anggota Komisi C yang saya muliakan.

Dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, menyadari betul bahwa tenggang waktu yang dimiliki oleh Panitia ini, oleh Komisi C ini sangat sempit. Sementara dalam waktu dekat kita harus menyediakan sesuatu untuk eksekutif yang akan mendapatkan amanah mensejahterakan rakyat. Kami sadar betul bahwa kalau kita melakukan perubahan itu kata Al-Qur'an *Nahti bil choirin minha*, seharusnya didatangkan yang lebih baik dari yang lalu. Tetapi juga oleh keterbatasan waktu tadi, maka berulangkali kami sebutkan memang yang bisa kita lakukan adalah paket nasi tapi tentu paket nasi, yang tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di sana-sini. Sehingga dengan demikian, kredibilitas DPR ini di mata rakyat, di mata masyarakat yang di luar gedung ini tetap terjaga dengan baik.

Untuk itu, maka menurut kami sepuluh poin dari yang akan diamandir ini saya rasa sudah cukup untuk sebuah perubahan membekali Presiden yang akan datang. Kalau kemudian seperti tadi malam diperdebatkan soal substansi atau bahasa, itu seharusnya tidak usah dibicarakan di komisi ini, karena nanti masih ada pengerucutan, masih ada tim perumus. Sebab tadi malam soal berhak atau dapat, ini sebaiknya tidak usah dibicarakan karena tidak akan pernah selesai-selesai sehingga akhirnya kita tidak punya hasil apa-apa.

Kemudian bersangkutan dengan masalah Pasal 20 Ayat (5), ini memang kenyataan yang baru saja kita rasakan. Nanti bagaimana kalau seandainya ada undang-undang seperti undang-undang PKB itu sementara kita belum sempat menyosialisasikan dalam waktu yang begitu pendek, tahu-tahu sudah diputuskan. Apakah rakyat tidak akan marah dan itu tidak akan menjadi persoalan kedua lagi? Padahal kita harapkan Undang-Undang Dasar ini mampu mengakomodir semua kepentingan bangsa dan menghindarkan tindakan-tindakan yang menyakitkan rakyat. Karena itu, barangkali kalau nanti dibicarakan kembali karena tadi dari fraksi PPP dan Fraksi Partai Golkar siap untuk membicarakan Pasal 20 Ayat (5) tadi. Maka memang mungkin barangkali tentang waktu saja yang ditambahkan, kira-kira apa saja yang bisa diasumsikan dengan waktu itu, bisa mengakomodir kehendak rakyat sehingga apa yang diputuskan DPR/MPR itu nanti betul-betul tidak akan menimbulkan persoalan yang akan datang.

Kemudian hal-hal lain, kami cuma ingin menambahkan saja hendaknya barangkali dalam keterangan penjelasan dari Pasal 10 ini tentang masalah Dewan Pertimbangan Agung, perlu kita pikirkan apa masih perlu diadakan. Dalam kondisi ekonomi kita yang sudah porak-poranda seperti ini apa tidak menambah biaya saja? Sementara orang lain sudah mengatakan DPA itu Dewan Parkir Agung. Karena itu, bagaimana di dalam keterangan lain mungkin akan dibicarakan tentang kedudukan Dewan Pertimbangan Agung.

Dan juga yang terakhir tadi soal Pasal 6, kalau yang asalnya Presiden ialah masih Indonesia asli. Kenapa kita harus dirubah dengan orang warga negara Indonesia asli. Yang aslinya *kan* orang Indonesia asli. Mengapa kita harus merubah dengan orang Indonesia asli dan mengapa kita tidak kembali saja kepada orang Indonesia asli. Jadi, kalau warga itu nampaknya, memang bisa dijelaskan dalam penjelasan dari F-PDIP bahwa itu bisa dijelaskan dua keturunan ke atas. Kalau masih Indonesia asli tidak perlu ada kejelasan seperti itu. Kalau warga itu, kayaknya longgar sekali. Bisa saja nanti keturunan orang-orang Portugal yang di sini kemudian tahu-tahu karena bisa mencari simpatik dan bisa jadi Presiden malah mengacak-acak kita. Karena itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh F-PPP kalau ini mungkin perlu dicarikan bahasa yang lebih baik dan bisa diserahkan kepada Tim Perumus. Saya minta konsistensi waktu kita bisa terjaga dengan baik, karena kita ini punya waktu sedikit sekali, nanti malam sudah sidang perumus.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

9. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih. Jadi, kita masih dalam kerangka sepuluh poin ini. Kalau masalah DPA itu sudah pernah dibahas di PAH III. Dijadikan nanti pada pembahasan Agustus 2000. Kami persilakan dari Reformasi.

10. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada prinsipnya dari Fraksi Reformasi masih ingin memberikan acuan terhadap hasil yang sudah dirumuskan oleh Panitia *Ad Hoc* III, ini pada dasarnya. Namun, ada beberapa hal yang berkembang, saya kira ini memang perlu juga. Jadi, perhatian kita, sehingga keputusan ini betul-betul adalah merupakan dan mencerminkan keputusan kita semua, sehingga tidak ada lagi istilahnya kalau ini sudah selesai, ada lagi di antara kita yang tidak setuju.

Mengenai Pasal 6, kami ingin *sharing* dalam rangka melihat apa, yang memperhatikan apa yang disampaikan PDIP tadi, substansinya prinsipnya kami setuju. Barangkali kita ingin coba merumuskan ke dalam satu bahasa yang tidak memerlukan lagi penjelasan lebih lanjut. Memang kalau kita melihat Pasal 6 ini, Presiden ialah warga negara Indonesia asli, memang ini harus ada satu penjelasan lebih lanjut. Sehingga kita khawatir pemahaman masyarakat terhadap masalah ini, tentu tidak akan sama. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk menyamakan dan tidak ada penafsiran lebih lanjut adalah:

"Presiden ialah warga negara Indonesia asli",

kita tambahkan dengan kalimat yang selama ini sudah pernah kita lakukan kompilasi, kita tambahkan:

"yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan".

Jadi, tetap menekankan kepada warga negara Indonesia asli itu. Maksudnya itu apa? Maksudnya dijelaskan dengan penjelasan lebih lanjut, dengan kalimat lebih lanjut, jadi kita gabung. Menjadi:

"Presiden ialah warga negara Indonesia asli yang kewarganegaraannya diperoleh bukan atas dasar pewarganegaraan."

Tentunya kalau memang memungkinkan ini kita tambah lagi. Jadi, tidak hanya Presiden, sekaligus juga kita atur Wakil Presiden. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden dan selanjutnya. Itu satu, mungkin Pak Harjono bisa menangkap maksudnya.

Yang kedua, Pasal 13 tadi juga disebut tentang masalah duta dan konsul. Memang terus terang kami juga tidak termasuk ahli dalam bidang ini, tapi berdasarkan masukan dari beberapa orang kawan-kawan kita, terutama dari Fraksi Reformasi yang memang mereka-mereka yang selama ini aktif di pemerintahan, tentang masalah duta dan konsul ini sepertinya memang ini agak memberatkan pelaksanaan pemerintahan kalau ini diatur secara keseluruhan. Sebab kalau yang namanya konsul itu, memang setiap saat bahkan setiap minggu bisa diganti. Kalau itu misalnya berada di daerah Yunani sana harus ke DPR dulu, mungkin ini juga akan menghalangi pelaksanaan pekerjaan pemerintahan, khusus untuk konsul.

Pokok pikiran yang disampaikan semalam oleh Pak Fuad Bawazier, beliau menyatakan pada kami, ini kita bisa diskusikan sesungguhnya yang paling baik itu adalah yang kita minta pertimbangan Dewan Perwakilan itu adalah kepala perwakilan RI. Jadi, di situ kalau kepala perwakilan berarti memang adalah *top leader* di situ*. Nah,* kalaupun ada masalah-masalah yang berkaitan selanjutnya terhadap perwakilan-perwakilan yang namanya konsul dan lain semacamnya, itu adalah di bawah tanggung jawab kepada kepala perwakilan RI itu. Jadi, tanggung

jawab itu perlu kepada dia, di dalam satu negara itu. Jadi, di sini kalau memang memungkinkan kita ganti Presiden mengangkat Kepala Perwakilan RI dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang sebetulnya di dalamnya sudah masuk dua hal itu. Tapi, yang kita minta pertanggung jawaban adalah orang yang pertama itu.

Kemudian, di dalam kompilasi dan sudah pernah juga kita bicarakan, seperti di dalam pandangan umum fraksi-fraksi ketika minta laporan pertanggungjawaban Presiden. Ada satu hal yang memang tidak muncul ke permukaan dan sampai sekarang orang Indonesia juga masih *confuse* dan tidak mengetahui sama sekali terhadap jumlah hutang luar negeri kita, yang sama sekali tidak transparan. Di dalam rumusan kompilasi kita memang belum kita masukkan di sini ada mengenai perjanjian. Jadi, mengenai perjanjian, ketika Presiden membuat perjanjian dengan negara-negara lain atau lembaga-lembaga lain, itu *kan* kita minta persetujuan DPR*. Nah,* bagaimana kalau bisa, karena ini berkaitan dengan masa depan bangsa untuk pelaksanaan eksekutif dalam waktu yang dekat ini.

Pasal 15 ini kita tambahkan satu ayat, di Pasal 15 itu *kan* sudah jelas Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan lain kehormatan, yang di atur dengan undang-undang. Atau di masukkan dalam Pasal 14 atau 15, juga bisa salah satu di antaranya adalah Presiden dalam melakukan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan DPR. Pasal 11 kita tidak ubah itu.

Kemudian terakhir tentang Pasal 17, Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kita juga tidak tahu siapa Presidennya sekarang, tapi saya kira, ini *kan* hanya merupakan pertimbangan saja. Jadi, tidak merupakan bagian untuk mengambil keputusan. Jadi, seyogyanya memang ke depan ini terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat banyak dan kepentingan bangsa ini, seyogyanya memang DPR ini memberikan pertimbangan-pertimbangan juga begitu. Jadi, kami berpendapat Pasal 17 ini tetap seperti apa adanya yang sudah kita rumuskan.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

11. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Sebelum kami melanjutkan, kami mintakan persetujuan, kita sudah lewat seperempat jam dari waktu yang kita minta kepada paripurna. Apakah kita akan, salah satu pimpinan akan meminta pada paripurna untuk menambah waktu yang supaya jangan teman-teman menunggu tanpa punya kepastian dari kita. Berapa lama lagi kita ini? Sampai jam 11.00? Jadi, nanti salah seorang di antara pimpinan untuk meminta penundaan sampai pukul 11.00.

Silakan.

12. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Sebelumnya kami mohon maaf kepada fraksi-fraksi yang lain, yang belum mendapatkan giliran. Tapi apa tidak sebaiknya, kita inventarisasi saja pasal-pasal yang memang masih ada persoalan. Lalu kemudian satu-persatu kita diskusikan. Jadi, tidak perlu bergilir, karena ini memakan waktu cukup lama kalau masing-masing fraksi. Sekali lagi mohon maaf bagi yang belum mendapatkan giliran, kalau

memang itu bisa disetujui nampaknya menurut hemat kami bisa mempersingkat waktu dalam hal pembahasan ini. Sekedar usulan.

Terima kasih.

13. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apa bisa kita langsung kepada persoalan apa ada fraksi yang mau ingin lagi semacam pemandangan umum yang belum kebagian?

14. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Teruskan saja Pak, boleh dengan singkat saja.

15. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan siapa yang ingin apa namanya... paling tidak kita sudah punya gambaran sekarang.

Silakan fraksi Partai Bulan Bintang.

16. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih, Pimpinan.

Kami substansinya setuju dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh BP MPR. Saya hanya ingin mengomentari beberapa tadi yang jadi, topik yang sudah dikomentari oleh teman-teman dari fraksi yang lain, yaitu mengenai Pasal 6. Pasal 6 saya setuju apa yang disampaikan oleh PDIP. Jadi, bukan warga negara Indonesia yang bukan karena naturalisasi, karena itu hanya satu tingkat artinya anaknya bisa langsung jadi Presiden. Saya setuju dengan dua tingkat tadi, artinya cucunya. Jadi, kalau saya memperoleh warga negara karena naturalisasi, anak saya belum bisa jadi Presiden, cucu saya baru bisa jadi calon Presiden. Jadi, dua tingkat. Saya pikir ini lebih langsung daripada anak, cepat sekali. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, saya setuju juga ditambahkan dengan Wakil Presiden. Jadi, Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan Fraksi Reformasi.

Yang kedua, Pasal 13. Pasal 13 memang ini jadi problem, konsul ini banyak sekali sebenarnya. Di tiap kota-kota besar ada konsul. Jadi, seluruh kota-kota besar ada konsul itu banyak sekali. Jadi, agak repot ini, kalau memang harus dengan persetujuan Presiden. Begitu juga dengan konsulat jenderal, itu juga cukup banyak, di kota-kota besar juga banyak. Jadi, di setiap negara bisa banyak konsulat jenderal. Kepala perwakilan, setiap kota-kota juga yang kira-kira dari segi bisnis itu sangat banyak hubungannya dengan kita. Itu kita angkat kepala perwakilan, konsulat jenderal. Saya pikir hanya duta saja yang perlu persetujuan. Jadi, yang lain-lain tidak usahlah, itu terlalu repot. Pemerintah itu minta persetujuan kepala perwakilan sama konsulat jenderal. Jadi, kita *drop* mengenai konsul ini karena banyak sekali konsul yang tidak mungkin memperoleh pertimbangan-pertimbangan DPR, begitu banyaknya ini. Jadi, hanya duta saja yang memperoleh persetujuan. Untuk diketahui bahwa saya pikir duta ini tidak sama dengan kepala perwakilan, itu lain, duta itu memang tidak sama dengan kepala perwakilan. Jadi, lain. Itu mengenai Pasal 13.

Kemudian Pasal 17 mengenai Ayat (4), ini cobalah kita berpikir bahwa mungkin tidak kita tinggal berpikir masalah waktu saja. Dalam waktu satu minggu kira-kira Presiden harus mengumumkan kabinetnya. Dalam satu minggu itu DPR melakukan Rapat Pleno untuk membuat pertimbangan-pertimbangan kepada

Presiden dalam rangka pembentukan departemen. Karena tidak mungkin dia langsung mengumumkan kabinet sebelum ada pertimbangan mengenai departemen, ini kita masukan ke dalam UUD. Saya pikir itu saja pertimbangannya. Saya pikir bisa saja kalau kita serius untuk melakukan itu. Jadi, dalam waktu satu minggu tidak bisa satu kali ada rapat pleno untuk membuat pertimbangan mengenai departemen ini. Rapat paripurna DPR mengenai usulan pertimbangan pembentukan departemen. Jadi, itu saja persoalannya. Apa bisa apa tidak itu saja yang kita pertimbangkan. Saya pikir, saya pahami betul apa yang dipikirkan oleh Fraksi-PDIP. Apakah mungkin, itu saja pertimbangan, kalau kita bisa ya tidak masalah. Jadi, dalam satu minggu tidak ada rapat paripurna. Jadi, itu saja yang kita pikirkan.

Kemudian di pasal lain yaitu Pasal 20, mengenai Ayat (5) atau ayat terakhir jangka waktu 30 hari itu. Ini juga tadi disampaikan oleh fraksi Pak Harjono dari PDIP. Bahwa pasal ini yang dimaksud kalau dia belum memberikan jawaban atau belum mensahkan. Kalau dengan pertimbangan-pertimbangan seperti contoh Undang-Undang PKB kemarin yang tidak disahkan, saya pikir ada solusi lain karena di sini hanya dicantumkan belum mengesahkan. Ya *kan,* dia bisa tolak dalam waktu 20, 30 hari itu. Dia bisa tolak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Di pasal ini hanya menyangkut belum. Jadi, kalau ditolak dalam waktu 30 hari *kan* tidak ada aturannya. Saya pikir dia bisa mengajukan penolakan kepada DPR dan itu dikonsultasikan kepada DPR untuk ditolak. Tapi, kalau dia tidak menolak dalam waktu 30 hari ya langsung berlaku. Jadi, prinsipnya saya setuju dengan substansi pasal ini. Saya pikir tidak ada persoalan ini karena tidak ada larangan untuk menolak di situ, ya kalau ditolak dia bisa konsultasikan kepada DPR. DPR juga harus memahami bahwa keadaan negara itu gawat misalnya. Jadi, bisa memahami penolakan itu. Jadi, saya pikir tidak perlu kita *drop*, pasal ini sudah cukup bagus. Yang jadi persoalan di pasal ini jika dia diamkan dalam waktu 30 hari, itu dinyatakan sah, tapi kalau ditolak kemungkinan itu bisa saja.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

17. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Masih ada? Dari F-PDU, silakan.

18. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ada Pak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua, Saudara-Saudara, seperti semalam sudah kami katakan bahwa fraksi kami secara moral menerima semua rumusan-rumusan yang diputuskan oleh Badan Pekerja dengan bermacam-macam implikasinya. Akan tetapi, dengan perkembangan pembahasan semalam terutama menyangkut Pasal 6, barangkali kami bisa pertimbangkan rumusan-rumusan itu. Setelah kami pikirkan bahwa dengan kata-kata "Warga Negara Indonesia Asli" itu bertentangan dengan Pasal 26. Padahal Pasal 26, kewarganegaraan terdiri dari orang Indonesia asli dan orang asing yang jadi warga Negara. Padahal, maksudnya itu *kan* warga negara bukan berdasarkan naturalisasi. Saya pikir rumusan dari PDI, itu bisa dipertimbangkan untuk dirumuskan kembali. Maksudnya *kayak* di Amerika, itu sampai empat tingkat kalau tidak salah, baru dia punya hak jadi Presiden.

Selanjutnya Pasal 5, 7 tetap.

Nah, yang tadi banyak dipersoalkan Pasal 17. Pasal 17 ini sebenarnya bertolak kita, maksudnya Ayat (4), agar departemen kita itu departemen yang standar. Di Amerika, itu sudah standar departemennya. Kita ini, juga ganti orang ganti lagi departemennya. Itu juga membingungkan pegawai-pegawai di departemen yang bersangkutan. Seperti Departemen Koperasi, itu kalau kita jadi pegawai di sana, kita jadi terombang-ambing Pak. Jadi, tergantung selera. Disinilah letaknya pertimbangan-pertimbangan itu diberikan oleh DPR. Kalau perlu kita susun standar departemen itu. Jadi, tidak boleh tidak. Menurut saya itu, masih tetap relevan. Di sini cuma pertimbangan *kok* bukan persetujuan. Dipakai boleh, tidak juga tidak apa-apa.

Pasal 20 itu memang Ayat (5) itu termasuk saya meragukan. Dulu itu saya termasuk *ngeyel*, tapi karena diputuskan ya sudahlah kalau memang itu. Sebab disahkan tetap sah itu. Lalu yang tanda tangan siapa? Ini juga problem, *contrasign* itu siapa?

Lalu mengenai yang banyak disoroti Pak Bawazier semalam, bahwa kedutaan itu buka tiap hari, itu tidak betul itu. Duta besar sama konsul itu berbeda memang. Begini Pak ya, seluruh perwakilan kita itu namanya kedutaan besar apa itu, perwakilan itu namanya Kepri (Kepala Perwakilan RI). Kepala perwakilan itu berjenjang. Ada duta besar, ada duta, ada konjen, ada konsul, bahkan yang terendah itu *Charge d'Affaire*. *Charge d'Affaire* itu biasanya menugaskan warga Negara setempat digaji oleh Deplu, untuk mewakili kita, kepentingan-kepentingan bagi kita. *Charge d'Affaire*, *Charge d'Affaire* itu biasanya begitu. Itu jangan dihantam *kromo* bahwa semuanya itu kepala perwakilan, itu jenjangnya Pak.

Demikian pula ini yang menyangkut soal akreditasi di negeri yang bersangkutan, ada akreditasi di lembaga-lembaga internasional sebagai PBB, masyarakat Eropa. Itu semuanya ditentukan perwakilan-perwakilannya setingkat dubes, apa setingkat duta besar luar biasa. Ada dubes ada duta besar luar biasa. Jadi, oleh karena itu, hal lain yang kami alami di Deplu, itu terjadi suatu nepotisme. Bahwa seorang itu gantian aja itu. Pulang jadi konjen, balik jadi dubes. Jadi, *kan* tidak sehat. Sehingga pertumbuhan diplomat muda ini, belum lagi intervensi dari luar. Padahal pangkat tertinggi itu, duta besar.

Memang duta besar menjadi idaman dari setiap diplomat. Puncak karier. Permainan di dalam, ini terjadi begitu. Ya ini *lah* makanya saya yang usul, sempat itu ada pertimbangan dari DPR, di sana memang ada semacam Wanjati seperti di ABRI itu. Tapi Wanjatinya ya diruang lingkup itu-itu saja, *koncoisme*. Ya itu termasuk konsul. Tiap hari itu Pak. Ya itu empat tahun *kan* masa jabatannya? Jadi, oleh karena itu, saya meminta agar tetap rumusan seperti itu. Ini mungkin terlalu subjektif. Karena pengalaman saya di beberapa negara, kebetulan mengikuti istri saya sebagai diplomat, itu terasa sekali permainan *koncoisme*, penempatan orang-orang, itu belum lagi memilih daerah yang gemuk. Sebab kedutaan itu terbagi kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Kelas tiga itu yang *kayak* Vietnam itu kelas tiga. Di Birma itu kelas tiga, saya mengalami di Birma itu, cari sabun aja susah itu Pak, harus ke Bangkok. Itu sulitnya itu di situ.

Oleh karena itu, jadi orang kalau sudah di situ, digilirlah ke daerah lain. Jadi, ada pemerataan. *Lah* ini memang tidak musti dipertimbangkan di DPR dalam arti

keseluruhan, mungkin oleh Komisi I memberikan pertimbangan-pertimbangan diplomatik kepada Presiden, yang biasanya diwakili oleh Deplu atau menteri luar negeri. Saya kira Saudara Pimpinan itu saja yang saya sampaikan. Terus terang bahwa kita tidak menganut secara *straight* triaspolitika.

Oleh karena itu, memang ada kaitannya antara kerja legislatif dengan eksekutif, demikian pula hal-hal sebaliknya. Yang penting sekarang sebenarnya kita ini tidak mempunyai agenda kenegaraan, sehingga kalau ada pertanyaan Presiden itu lima tahun sampai kapan, itu tidak jelas. Dulu 1977, saya waktu jadi badan pekerja, itu anggota, memang kita usulkan memang ada agenda kenegaraan. Jelas! Tapi karena kita waktu itu diliputi oleh mitos 11 Maret saja. Sulitkan jadinya *kan*? Kalau itu ditentukan tahun anggaran kita April atau Januari, itu kita disesuaikan sehingga tidak terjadi ke-*vakum*-an. Barangkali ini pemikiran. Kalau ada waktu, kita, komisi ini memberikan usulan barangkali.

Sementara ini saja.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

19. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kami ingatkan, kita sudah pukul 10.30. Tinggal setengah jam waktunya. Fraksi ABRI TNI/ Polri.

20. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-bapak yang kami hormati.

Pertama, kita menginjak pada pembicaraan tingkat tiga, yaitu pembahasan oleh komisi terhadap semua hasil pembicaraan tingkat satu yaitu hasil BP, dan pembicaraan tingkat dua, yaitu penjelasan pimpinan dan pemandangan umum fraksi yang akan dilanjutkan pada pembicaraan tingkat empat pengambilan keputusan oleh rapat paripurna majelis.

Secara umum substansi hasil pembicaraaan tingkat satu BP itu kami bisa terima, namun rumusan kalimatnya bisa disempurnakan. Untuk penyempurnaan Pasal 6 Ayat (1) ditambah Wakil Presiden, seperti yang diutarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan. Dan penjabaran WNI asli kami bisa memahami dan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Namun, barangkali bukan dua tingkat, Pak. Perlu tambah satu, jadi tiga tingkat *lah*, begitu. Ini saya kira lebih *anu* lagi. Kemudian, Pasal 13 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) mengenai kalimat ; dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini untuk Pasal 13 Ayat (1) dan (2), ini bisa menyangkut masalah kriteria. Jadi, bukan personil. Jadi, misalnya konsul itu orangnya banyak sekali, saya kira kita tidak perlu personilnya tapi kriterianya apa konsul itu. Untuk duta, barangkali termasuk di dalamnya ada duta besar, saya kira itu personilnya.

Kemudian kita melihat kalimat *memperhatikan pertimbangan*. Ini klasifikasi interaksi Presiden dan DPR, ini saya kira tidak cukup tinggi. Jadi, rendah saja karena dengan *memperhatikan pertimbangan* bisa diterima, bisa tidak dipakai. Pertimbangan ini boleh saja tidak dipakai oleh Presiden, sehingga dalam hal ini kekuasaan Presiden tidak berkurang dengan memperhatikan pertimbangan DPR, tidak berkurang. Dia tetap, tetapi kinerja DPR bertambah, karena apa dia bisa memberikan pertimbangan. Soal diterima atau tidak, terserah Presiden. Jadi, kalimat ini berbeda dengan kalau *harus disetujui DPR*. Tinggi sekali klasifikasinya. Oleh

karena itu, kami tetap berpendapat, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan DPR, ini masih bisa dicantumkan Pak, karena tidak mengikat, ini sifatnya, ini juga bisa berlaku Pasal 14.

Kemudian Pasal 17 Ayat (4), sama juga dengan kalimat tambahan yaitu yang menyangkut mengenai apa yang pertimbangan DPR. Saya kira juga sama mengikat sekali dan ini bukan menyangkut personilnya. Tetapi mengenai jumlah dan jenis departemennya. Masalah kesulitan baru dilantik, saya kira masalah teknis yang diatasi dengan kesepakatanlah. Dan ini untuk menghindari jangan sampai di tengah jalan suatu departemen dibubarkan, digabung dan lain sebagainya. Ini menghindari jangan sampai ini terjadi lagi *lah*.

Kemudian mengenai Pasal 20 Ayat (5) yaitu yang disampaikan "pisau bermata dua" bisa juga bisa "iya" dan kita melihat. Misalnya Undang-Undang Lalu Lintas sudah berlaku ditunda pelaksanaannya, saya kira tidak masalah. Undang-Undang PKB ditunda juga tidak masalah, *toh* kalau juga itu berlaku, berlakunya juga tidak diaktifkan kecuali kalau dalam keadaan tertentu.

Kemudian ada tambahan sedikit yaitu pada Butir 11, ini perlu ditambahkan kalimat "Putusan perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945". Saya kira perlu ditambahkan itu. Kemudian, di dalam perubahan, perlu ada konsistensi yaitu apakah yang dicantumkan hanya yang dirubah saja. Jadi, ayat-ayat yang dirubah dari pasal itu, atau apakah seluruh pasal yang di rubah itu dicantumkan, termasuk ayat yang sudah ada tetapi tidak dirubah, karena ini tidak konsistennya, ada yang dimasukan ada yang tidak. Hanya dirubah saja atau ada yang tidak dirubah tidak masuk, tetapi tidak dimasukan. Jadi, tidak konsisiten. Kita ambil salah satu saja.

Kemudian Pasal 9 yang semula berubah pasal ini dibuat menjadi Ayat (1) karena di situ ada tambahan Ayat (2), tapi Pasal 9 nya sendiri seharusnya dijelaskan bahwa Pasal 9 yang semula menjadi Ayat (1), sehingga tidak *ujug-ujug* ada Pasal 9 ditambah Ayat (2). Ini perlu dijelaskan. Ini masalah teknis administrasi saya kira.

Saya kira demikian dari kami.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

21. Ketua Rapat : Zain Badjeber

F-KKI

22. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Terima kasih Ketua Sidang, dan Saudara-Saudara sekalian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengingat sempitnya waktu, kami juga akan memberikan poin-poin saja. Pertama mengenai Pasal 17. Saya kira kami tetap berpegang pada konsep yang ada ini. Karena apa? Jangan melihat bahwa seperti yang disampaikan oleh TNI/ABRI, kita menyusun undang-undang, pasal undang-undang ini bukan semata-mata untuk Presiden yang tiga hari ini, tapi untuk selanjutnya.

Kemudian Pasal 6, saya kira seperti yang disampaikan oleh PDIP, rumusan yang lebih bagus dan tidak membingungkan, Pak. Karena rumusan yang sekarang ada, itu justru menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.

Kemudian, Pasal 14. Ini saya bertanya, Pak. Presiden memberi grasi, rehabilitasi sama amnesti, abolisi mengapa dibedakan? Satu sisi minta pertimbangan

Mahkamah Agung, di satu sisi minta pertimbangan Dewan Pewakilan Rakyat, karena ini dua-duanya menyangkut area daripada tugas Kekuasaan Kehakiman. Seharusnya, dua-duanya ini tetap minta kepada Mahkamah Agung, karena itu area dia. Ya politik ataupun non politik, tapi *kan* kriminalitas, Pak. Masalahnya *kan* di situ.

Kemudian Pasal 5 sama Pasal 20, Pak. Dari kemarin saya itu hanya bicara, lebih menekankan pada suasana kebathinannya. Tidak pasal per pasalnya, Pak. Semata-mata. Bukan kata-katanya, suasana kebatinannya. Kalau kita melihat suasana kebatinannya, bahwa DPR, "Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis". "Presiden harus menjalankan kekuasaan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR". Jadi, sedangkan DPR anggota di Majelis, dia yang menentukan juga GBHN. Iya, *toh*? Sekaligus dia pegang kendali kekuasaan perundang-undangan, di sini rumusan di pasal ini. Ini masalahnya *kan* tidak cocok dengan suasana kebatinannya. Kalaupun mau dirumuskan demikian, seharusnya Pasal 20 itu dirubah, sehingga tidak menghilangkan suasana kebatinan yang ada.

Pasal 20 Ayat (5), "Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang, kecuali ditolak oleh Presiden". Jadi, Presiden harus mempunyai hak *veto* untuk menolak suatu rancangan undang-undang. Ini yang bisa memberikan keseimbangan bahwa Presiden itu tetap memegang kekuasaan dalam arti pembentukan undang-undang tadi. Karena kalau hasilnya sama Pak, sebetulnya. Dengan rumusan yang lama, Undang-Undang Dasar yang lama maupun yang perubahan ini, undang-undang itu tanpa disetujui dua-duanya *nggak* jalan. *Gitu lho*. Hanya suasana kebatinannya, Pak yang meletakkan, yang berbeda. Sebetulnya itu masalahnya. Sehingga dari fraksi kami....

Yang kedua, saya mendukung pada Fraksi TNI tadi, Pak. Kita harus bicara apakah penambahan ini diformulasikan terpisah. Artinya begini, undang-undang yang lama, Undang-Undang Dasar yang lama tetap ada kemudian dibuat suplemen-suplemen yang merupakan perubahannya, Pak. Sehingga ini nanti akan menjadi lebih banyak dan lebih baik. Seperti yang saya katakan yang tadi malam, ya, jangan undang-undang dirubah, dasar dirubah, pasalnya, terus kemudian dibuang yang lain-lain sehingga orang gak tahu yang lama ini yang mana. *Gitu loh*. Ini yang jadi bahaya, Pak. Model Amerika, Pak.

Oke, saya kira itu saja.

23. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Fraksi PDKB.

24. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Saudara Pimpinan, para anggota komisi yang saya hormati.

Sebagaimana yang saya katakan, bahwa Undang-Undang Dasar ini betul-betul sangat tinggi nilainya, dan Oleh karena itu, kalaupun ada perubahan-perubahan harus dibuat langkah-langkah yang betul sangat cermat dan secara mendalam. Kami menghargai usaha-usaha atau hasil kerja dari PAH III itu. Namun demikian, saya kira masih ada hal-hal yang sangat fundamental yaitu mengenai Pasal 6, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi, secara umum

yaitu ada kesetaraan. Dan oleh karena itu, saya kira apa yang dibahas oleh PAH III itu yang dibawa ke BP, yang kalimatnya saya kira sudah benar:

"Presiden ialah warga negara Indonesia asli".

Cuma masih ada *minderheids nota* waktu itu, supaya jangan ada suatu kalimat atau kata yang berkonotasi diskriminatif. Ya, karena kita setara dan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, maka kami, baik dalam pandangan umum maupun kemarin, kami sampaikan formulasi dengan makna yang sama walaupun nanti ditambah dengan persyaratan. Untuk Bapak Presiden, kami mengatakan :

"Presiden adalah orang yang sejak kelahirannya berkewarganegaraan Indonesia".

Kini kita menghadapi globalisasi. Jadi, iya, namun tetap kita pertahankan Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Dasar inilah yang merupakan landasan konstitusional kita untuk berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Jadi, di sini sebetulnya, jadi saya kira BP atau PAH III telah membahas ini agak lama. Warga negara Indonesia asli, cuma kalimatnya kami *robah*. Tadi saya dengar dari PDI Perjuangan ada yang bilang harus dua keturunan, tiga keturunan. Ada juga kasus lain, misalnya ada seseorang, saya punya dokumen tapi tidak saya bawakan di sini, ya? Ada seseorang, lahir di luar negeri. Dia menjadi warga negara di situ tetapi dari nenek-nenek moyangnya asli warga negara Indonesia. Tapi, dia kembali mau jadi warga negara melalui naturalisasi, tentu. Ya itu, ya jadi itu tidak bisa kan, tapi anak-anaknya itu harus bisa. Jadi, satu keturunan, itu maksud saya. Jadi, bisa dia ada *gap* di salah satu tapi di luar, dilihat sampai 1000 tahun yang lalu dia adalah orang Indonesia. Jadi, saya kira itu. Oleh karena itu, apa yang dibicarakan atau dibahas di dalam BP mengenai Pasal 6 ini saya kira, bisa tetap kita hargai maknanya. Cuma kalimatnya supaya jangan ada konotasi, ya, diskriminatif itu. Menjadi:

"Presiden dan Wakil Presiden adalah orang yang sejak kelahirannya berkewarganegaraan Indonesia".

Jadi, anaknya sudah bisa, itu sebetulnya. Kemudian, makanya, ini fundamental ini. Ini harus kita bicarakan kalau memang ini bisa diputuskan di sini maka diteruskan oleh BP yang bekerja untuk menyelesaikan ini.

Kemudian mengenai Pasal 17, yaitu mengenai Butir 4 yang baru ini :

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ini mengenai pertimbangan ini, ada konsultasi. Tidak bisanya konsultasi secara lisan, yang disebut pertimbangan secara tertulis. Karena ini, DPR itu adalah lembaga tinggi negara. Jadi, kalau ada dikatakan sudah konsultasi, tidak bisa dikatakan konsultasi omong-omong begitu. Harus ditulis itu sebetulnya, lalu jawabnya. Kalau hanya pertimbangan, boleh diikuti boleh tidak diikuti, ini menurut saya, wibawa daripada DPR itu akan turun.

Kalau disebut pertimbangan dari DPR, itu harus diperhatikan dan harus ditampung. Oleh karena itu, untuk apa? Mencegah hal-hal demikian maksudnya secara menejemen sebetulnya adalah supaya efektif dan efisien. Kami dari F-PDKB, mengusulkan bahwa Pasal 17 Ayat (4) itu :

"Presiden membentuk departemen, berasaskan efektifitas dan efisiensi".

Ya, ini bahasa normatifnya, menurut saya. Ya, jadi, lalu kemudian, mengenai Pasal 20 Ayat (5), ada dua hal di sini, bisa masalah teknis, sehingga tidak bisa ditandatangani. Kalau itu saya kira tidak begitu besar. Tapi, kalau ada soal substansi, Presiden tidak menandatangani, maka bagaimana? Tadi dari PDI Perjuangan mengatakan, bisa ini pisau bermata dua. Oleh karena itu, saya tidak tahu. Masih ada sebetulnya lembaga tertinggi yaitu badan pekerja. Saya kira kita akan memutuskan ini jalan terus. Kami mengusulkan, jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang itu dibawa kepada BP MPR, dan BP MPR yang memberikan keputusan terakhir. Saya kira begitu. Ya, jadi sampai di situ saja saya kira.

Mengenai pasal-pasal lain saya kira, ya, ya, kami dapat apa? Menyetujui, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Cuma yang fundamental, bagi kami mengenai Pasal 6 ini.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Fraksi Utusan Golongan.

26. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai pembicara terakhir, barangkali kami bisa menangkap bahwa yang katakanlah yang menjadi bahasan atau pendalaman kita adalah Pasal 6 Ayat (1), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 17 Ayat (4), dan Pasal 20 Ayat (5). Kemudian, kami memahami bahwa keterbatasan dalam waktu kemarin, ya hasilnya ini.

Kemudian yang kedua, tentunya kita mencoba menyempurnakan dalam kesempatan Sidang Umum ini yang terbaik, karena Undang-Undang Dasar itu mengatur hal-hal yang dasar terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk masa mendatang. Jadi, konkritnya Pasal 6 Ayat (1), kami sepakat dengan usulan dari PDI Perjuangan dan redaksinya pun saya dikasih, cuma ada usulan. Jadi, di sini Presiden dan Wakil Presiden sekaligus kita sebutkan adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan garis keturunan sampai derajat kedua langsung ke atas, telah berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, maksudnya untuk mencegah seseorang yang belum lama menjadi warga negara Indonesia sudah bisa menjadi Presiden karena kekuatan ekonominya, istilahnya informasi dan ekonomi dan kemampuannya, *kan* begitu. Itu pasal Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan garis keturunan sampai derajat kedua langsung ke atas, telah berkewarganegaraan Indonesia, saya mencoba memperbaiki saja. Itu yang poin pertama.

Kemudian mengenai Pasal 13, tentu kita bisa pikirkan mana yang terbaik untuk pengangkatan itu, berdasarkan kepentingan-kepentingan praktis, dan pengertian konsul dalam kegiatan sehari-hari sampai sejauh mana. Barangkali Pak Asnawi Latief sudah menjelaskan, semua adalah kepala perwakilan, cuma rangkingnya beda-beda kan?

Kemudian Pasal 17 Ayat (4), tentunya yang menjadi pertimbangan adalah masalah teknis. Apakah dalam waktu singkat dimungkinkan setelah Presiden terpilih dan akan menyusun kabinetnya itu, bisa menyampaikan strukturnya kepada DPR, dan DPR bisa sidang pleno atau paripurna memberikan pertimbangan dan

menyampaikan kepada Presiden. *Nah*, ini yang pertimbangan masalah teknis, waktunya bisa cepat apa tidak? *kan* begitu. Bahwa esensinya supaya katakanlah Presiden jangan menyusun departemen sesuai dengan seleranya, sehingga nanti ganti Presiden ganti lagi, begitu. Ini barangkali menjadi bahan pertimbangan.

Kami kira dari fraksi kami itu saja. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

27. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Kita tinggal masih punya waktu kurang lebih 10 menit dari yang kita mintakan kepada pleno terakhir. Saya kira kita coba dulu langsung memasuki pasal demi pasal yang kita sudah dapat perkirakan dari pembicaraan tadi.

Pasal 5 kami kira tidak ada masalah, ya? Cuma tadi *kan*, Pak Kyai *kan* mau mencarikan kata *dapat* atau kata *berhak*. Tapi saya kira kata *berhak* juga tidak ada masalah. Ini *kan* cuma ingin melakukan penegasan. Bagaimana kita bisa putuskan?

KETOK 1 X

Pasal 6, ini yang ada beberapa rumusan kita lewati dulu, ya? Pasal 7, ini tidak ada masalah, setuju, ya?

KETOK 1 X

Pasal 9. Hanya supaya ayat, Pasal 9 semula dicatat sebagai Ayat (1). Itu aja. Setuju saya kira. Teknis, bahwa untuk menegaskan Pasal 9 dijadikan dua ayat, dan Pasal 9 lama menjadi Ayat (1).

KETOK 1 X

Kemudian Pasal 14, 13 Ayat (1). Hanya Presiden mengangkat duta. Tidak dengan konsul, dan tidak memakai istilah kepala perwakilan, karena kepala pewakilan meliputi duta, konsul jenderal dan konsul dan sebagainya. Jadi, kita tetap pada duta. Bagaimana? Setuju?

28. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Interupsi ketua!

29. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan.

30. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Mengangkat duta dengan memperhatikan, *ndak*?

31. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Iya tetap. Konsulnya hilang.

32. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi, persoalan dengan memperhatikan tadi ada suasana yang kita tangkap ya, bahwa memperhatikan itu sebetulnya tidak mengikat. *kan* begitu? *Nah*, persoalan tidak mengikat ini, ditaruh dimana ini?

33. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira yang berlaku di DPR itu macam-macam ya? Tergantung nanti kalau ada satu undang-undang. Seperti terakhir undang-undang PKB, RUU PKB.

34. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Tidak, ini masih 13, Pak. Pasal 13.

35. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ndak, itu maksudnya. Di sana dikatakan, berkonsultasi itu dengan pimpinan dan pimpinan Fraksi maupun komisi yang bersangkutan. Itu kalau undang-undang tertentu memerintahkan bentuknya harus begitu. Ada undang-undang yang karena bukan persetujuan, meminta persetujuan. Itu hanya dilakukan oleh Bamus kemudian Bamus melaporkan, Badan Musyawarah DPR, dilaporkan kepada paripurna. Jadi, tergantung, adakah undang-undang yang mengatur bentuk pertimbangan itu? Kalau tidak ada ya tergantung kepada tata tertib DPR. Tetapi dia lebih ringan daripada persetujuan suatu undang-undang kalau dikatakan dengan persetujuan DPR. Pembahasannya itu dilakukan per fraksi kemudian bertingkat, kemudian pleno. Jadi....

36. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Masih Pasal 13, itu kewenangan mengangkat konsul itu juga pada Presiden. Jadi, kalau itu dihilangkan. Hanya *kan* masalahnya minta pertimbangan apa *ndak*. Gitu.

37. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana kalau kita lewati dulu? Itu kalau memang masih ada masalah.

38. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira pecah saja itu. Khusus untuk konsul.

39. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ayat (2) nya, Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini bukan mengenai orang, ya? Setuju ini?

40. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ndak. Tadi persoalannya adalah pada saat kita menginterpretasi atau memberi makna "memperhatikan pertimbangan", ini nanti kalau itu pesannya bahwa pertimbangan itu tidak mengikat, nanti bisa ditangkap lain oleh DPR. DPR bisa melakukan suatu *interpelasi* dengan memuat dalam tata tertibnya menggunakan hak memperhatikan pertimbangan bisa lebih kuat daripada apa yang kita maksudkan. Nanti bisa menjadi kewajiban. Oleh karena itu, kalau suasana yang sudah kita tangkap, bahwa memperhatikan pertimbangan itu sifatnya tidak mengikat, itu juga agak bisa dimasukan di sini, saya kira tidak akan menjadi persoalan pada saat nanti diinterpretasi oleh DPR.

41. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Tapi.... Interupsi sebentar!

42. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan.

43. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saya mau interupsi tapi bukan soal materinya. Jadi, karena itu masih dipersoalkan, kita lewati dulu. Kita cari dulu yang apa, yang kita sepakati dulu, gitu.

Terima kasih.

44. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya gimana? Saya kira terus saja. Pasal 13 Ayat (2), juga masih ada persoalan apa *nggak*?

45. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Pak Ketua.

Tadi menerima penempatan duta negara lain itu dengan orangnya bukannya?

46. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Maksud saya bukan tata caranya, seremonialnya, bukan? Jadi, misalnya Australia menolak orang kita, kita juga bisa menolak Howard. Itu maksudnya? Apa itu juga kita lewati?

Pasal 14, ini tadi ada dipertanyakan, Pak. Mengenai amnesti, abolisi. Amnesti *kan* kita tahu belum masuk pengadilan, Pak? Orang berontak, pemberontakannya dihapuskan. Jadi, politisnya lebih menonjol, bukan masalah yuridisnya. Sehingga hal-hal yang ke Mahkamah Agung itu yang agak berat yuridisnya. Tapi yang berat politisnya ke DPR itu pertimbangan BP pada waktu itu. Apa bisa disepakati?

47. Pembicara : Peserta Rapat

BISA

48. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Pasal 15, ini supaya Presiden jangan seenaknya membagi-bagi gelar, tanda jasa dan sebagainya. Diatur dengan undang-undang. Setuju?

Pasal 17, yang ada persoalan Ayat (4)-nya saya kira. Presiden membentuk departemen.

49. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ini, satu, dua itu ayat lama sebetulnya.

50. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, satu, dua itu ayat lama ya? Jadi, tidak perlu sebenarnya tertulis. Presiden dibantu menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, itu ayat lama daripada Pasal 17, ada perubahan. *P2B*, dua itu

diperhentikan. *Kan* tadinya *diberhentikan*. Tapi segi bahasa sama sebenarnya, cuma kalau dipakai *diperhentikan*, akhirnya juga *diberdayakan* menjadi *diperdayakan*. Jadi, itu masalahnya. Jadi, diganti *diberhentikan*. Jadi, dianggap juga ada perubahan, apa kita setuju perubahan? *Diperhentikan* menjadi *diberhentikan*?

KETOK 1 X

Ayat (3):
"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."
Setuju?

KETOK 1 X

Ayat (4):
"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ini sebenarnya memang maksudnya ditengah jalan, jangan sampai seperti ada seperti misalnya menteri khusus yang untuk beberapa bulan saja. Khusus untuk pengangkatan DPR baru. Jadi, bukan, sebenarnya pada awal di mana apa namanya.... Apalagi dalam multi partai ini tentunya kita harus akui akan terjadi *power sharing* yang mana tentu sulit untuk dibahas di DPR mengenai departemen-departemen dimaksud.

51. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalau demikian bagaimana kalau redaksinya, bukan membentuk Pak? Mengubah atau menggabung? Kalau memang semangatnya seperti itu, itu keluar, sekarang ya tidak ada masalah.

52. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana kita lewati? Kita lewati ya?

Pasal 20 (1), (2), (3), (4) saya kira tidak ada masalah, itu prosedur lama. Yang Ayat (5) nya ada masalah. Kalau ada masalah ini misalnya, hanya karena ada contoh Undang-Undang Penyiaran, ada contoh Undang-Undang PKB. Bagaimana kalau kita sambung dengan kecuali ada persetujuan DPR. Artinya penangguhan itu ada persetujuan DPR. Jadi, jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang. Kecuali jadi... nanti *aja*?

Lewati dulu.

Pasal 21, tidak ada masalah.

KETOK 1 X

Sekarang yang tadi ada masalah, apa kita mau masalahkan kembali, apa kita biarkan. Dan butir 11. Saya kira itu tinggal masalah redaksional. Substansi tidak ada masalah, mengenai Butir 11?

53. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya ada usul Bapak Ketua. Ya, supaya kita tidak melempar masalah terlalu mentah kesana, bagaimana kalau yang masalah itu kita *ancer-ancer* sekian banyak alternatif, kita tawarkan.

54. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira, kita buka kemudian kita beri waktu fraksi-fraksi apa seperempat jam untuk mensosialisasikan dulu hal-hal yang masih *confuse* tadi, sebelum kita melanjut dengan pembahasan. Jadi, kita melaporkan hasil lobi, bahwa ada beberapa masalah, yang ini untuk jelasnya masalahnya ini, kita beri waktu seperempat jam kepada masing-masing fraksi mensosialisasikan permasalahan dari beberapa pasal tersebut.

55. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya pikir ini bisa kita lanjut. Karena ini beberapa hal saja mengenai penafsiran mengenai "memperhatikan pertimbangan" itu ada beberapa pasal. Jadi, lebih baik itu kita diskusikanlah, daripada kita masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi.

56. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Jumlah orangnya banyak. Jadi, maka menjadi berkepanjangan nanti kalau begitu. Tapi paling tidak kalu kita sudah ada konsensus, kita tawarkan di sana, tentu akan lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan.

57. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Jadi, begini, menurut kami, karena kita tadi minta waktu setengah jam kemudian ditambah lagi apa? Saya kira kita kembali aja dulu kesana, karena lobi ini juga sudah memperoleh kemajuan yang luar biasa. Nanti kita tinggal ceritakan bahwa masih ada sisa*. Nah* sisa ini, kita akan minta waktu lagi kepada mereka, untuk apa, berbicara lagi, sehingga kita demokratislah, begitu. Kita khawatir bahwa seolah-olah persoalannya yang mau kita habiskan di sini tapi nanti kita minta mandat lagi. Begitu *lho*.

Terima kasih.

58. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira, kita dapat akhiri lobi ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak semua yang sudah ikut melancarkan pembicaraan di dalam lobi ini. Dan lobi saya akhiri dengan....

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RAPAT DI TUTUP PUKUL 11.05 WIB

RAPAT PLENO KE–2 (LANJUTAN KE-1) KOMISI C MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	18 Oktober 1999
3.	Waktu	:	11.35 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Zain Badjeber
			didampingi para wakil ketua :
			Amin Aryoso, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf.
			Sutjipto, S.H.
			K.H. Cholil Bisri
			Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.
6.	Ketua Rapat	:	H. Zain Badjeber
7.	Sekretaris Rapat	:	Drs. Janedjri
8.	Acara	:	Pembahasan 10 poin/pasal yang akan diubah (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21)
9.	Hadir	:	135 Orang
10.	Tidak hadir	:	38 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Skors kami cabut kembali. Dan pimpinan saya serahkan kepada Pak Zain Badjeber.

KETOK 1 X

2. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Skors kami cabut kembali.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesuai dengan waktu yang diminta kepada Paripurna Komisi C ini, yang terpaksa diperpanjang satu jam. Karena nampaknya di dalam mengumpul 11 orang saja, kita sudah agak kesulitan mempertemukan pendapat-pendapat untuk 10 butir plus satu butir di luar pasal-pasal yang akan diubah. Sehingga 11 butir ikut dibahas di dalam lobi, di dalam arti mencoba mempertemukan berbagai pendapat. Pada akhirnya ada hal-hal yang telah kita sepakati, ada hal-hal yang belum sempat disepakatkan. Untuk hal-hal yang disepakati maupun yang belum disepakati sepakat secara penuh, kami persilakan Saudara Drs. Slamet Yusuf Effendy untuk melaporkan kepada sidang ini.

3. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang kami hormati.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi melalui lobi yang dipimpin langsung oleh Saudara Ketua Pak H. Zain Badjeber, kita telah dapat menyelesaikan beberapa masalah, mohon kiranya bisa dicatat ini. Yang pertama, Pasal 5, itu lobi menyepakati rumusan yang ada, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (2) itu adalah pasal lama.

Kemudian Pasal 6, lobi sudah menyepakati substansinya tapi masih akan dilakukan perumusan kembali. Tapi, substansinya sudah disepakati, sudah ada kesepakatan.

Kemudian Pasal 7 rumusan yang ada sudah diterima, yaitu sebuah pasal yang sebenarnya diangkat dari Tap MPR XIII /MPR/1998.

Pasal 9, di sini hanya disebutkan Ayat (2) nanti diberi keterangan bahwa Pasal 9 lam, itu menjadi Ayat (1).

Kemudian Pasal 13 masih akan dilakukan pendalaman. Jadi, belum ada kesepakatan, Ayat (1)-nya. Kemudian, Ayat (2)-nya berkaitan juga. Jadi, Ayat (2)-nya kita anggap *pending* saja.

Kemudian Pasal 14 sudah disepakti rumusan yang ada, baik Ayat (1) maupun Ayat (2).

Kemudian Pasal 15 juga sudah disepakati.

Kemudian Pasal 17 itu sebagai mana kita ketahui Ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, itu adalah ayat lama di dalam Pasal 17, karena itu tidak ada masalah. Kemudian, Ayat (2)-nya itu ada perubahan, diperhentikan menjadi diberhentikan, sehingga bunyinya:

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden".

Kemudian Ayat (3) itu sudah disepakati, yaitu setiap menteri-menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian, Ayat (4) masih belum disepakati rumusan maupun substansinya nanti akan dibicarakan kembali.

Kemudian Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4) itu sudah disepakati, tetapi Ayat (5) akan dibuka kembali pembicaraan untuk menyelesaikannya.

Kemudian Pasal 21 itu sudah disepakti, kemudian hasil BP yang angka 11, itu diminta ada penyempurnaan kalimat saja, tetapi substansinya sudah disepakati. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Setelah kita sama-sama mendengar laporan hasil lobi tersebut, saya meminta untuk dapat disetujui, sebelum kita melakukan paripurna selanjutnya, barangkali kita perlu untuk men-*skors* rapat ini kira-kira 15 menit, untuk masing-masing fraksi mensosialisasikan hal-hal yang tadinya belum dapat disepakati. Mengapa, sehingga setelah kita akan mulai, terserah kepada Paripurna. Apakah kita lanjut untuk membahas hal-hal yang belum disepakati itu di dalam Paripurna atau menyerahkan kembali kepada lobi, untuk waktu kita yang masih tersedia. Apakah dapat disetujui kita tempuh jalan seperti ini, setuju?

5. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

6. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 2 X

Dengan demikian kami *skors* rapat ini untuk cukup 15 menit, masing-masing fraksi untuk menyampaikan kepada fraksinya, hal-hal yang masih ada perbedaan-perbedaan di antara fraksi-fraksi, untuk kemudian mengambil sikap prosedur pembahasan setelah ini. Apakah dilanjutkan dalam pleno ataukah pleno memberi mandat kepada lobi kembali, untuk melaporkan kepada pleno? Demikian saya kira prosedur yang kita akan tempuh, dan untuk itu kami skors 15 menit untuk memberi kesempatan kepada masing-masing fraksi. Waktu kami *skors*.

RAPAT DIBUKA PUKUL 11.53 WIB

7. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Skors kami cabut dan rapat Komisi C dilanjutkan kembali kami buka.

KETOK 1 X

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-Saudara yang kami hormati. Tadi kami telah melaporkan hasil lobi dan sengaja kami belum mengetok hal-hal yang sudah disetujui karena dengan maksud untuk disosialisasikan dulu di fraksi. Dan sekarang waktunya kami akan menanyakan satu persatu setelah dibaca hal-hal yang sudah disepakati di dalam lobi, untuk kita sepakati di dalam Rapat Paripurna Komisi ini. Karena lobi kami sadari tidak diberi wewenang penuh untuk memutuskan, tetapi mencari jalan keluar daripada hal-hal yang kita rasakan akan menghambat pembahasan di dalam paripurna ini. Hal-hal yang belum disepakati di dalam lobi, akan kita bicarakan setelah kita menyepakati hal-hal yang disepakati di dalam lobi. Bagaimana cara pembahasannya hal-hal yang belum disepakati itu kita akan tentukan pada tahap kedua.

Apakah kita akan teruskan untuk pembahasan khusus di pleno ini atau dilobi? Ataukah karena ini dalam kerangka perubahan yang besar, kita masih akan membicarakan masalah bagaimana pemilihan Presiden di masa yang akan datang, sehingga masalah-masalah itu satu paket untuk kita bicarakan pada tahap kedua, tahun 2000. *Nah*, ini hal-hal pilihan kita nantinya, setelah kita menyetujui kesepakatan-kesepakatan dalam lobi. Jadi, saya kira itu cara yang akan kami tempuh di pimpinan di dalam tahap sekarang ini. Yaitu kami akan membacakan. Saya akan mempersilakan Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf untuk membacakan hal-hal yang disepakati di lobi untuk kita sahkan sebagai kesepakatan pleno. Untuk itu saya kira tidak usah saya tanyakan lagi apa disetujui nanti untuk masalah lagi itu kita harus berlama-lama. Kami persilakan Saudara Slamet Effendy Yusuf untuk membacakan hal-hal yang disepakati dalam lobi satu persatu, untuk kami tanyakan persetujuannya.

8. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat", Ayat (2) tetap.

9. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apakah dapat disetujui rumusan tersebut?

10. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

11. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

12. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pasal 7:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

13. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini adalah pemindahan dari Tap MPR No. XIII/MPR/1998, apakah dapat disetujui?

14. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

15. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

16. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf

Pasal 9 Ayat (1) yang berasal dari Pasal 9 lama, Ayat (2):

"Jika Majelis Permusyawaran Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaran Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung".

17. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Pasal yang mengenai *escape clausul* ini dapat disetujui?

18. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Substansinya setuju. Saya mengusulkan begini substansinya *oke*, tetapi pasal ini ada tiga ayat:

Ayat (1) adalah sebelum memangku dan seterusnya. Tetapi mengenai sumpahnya sendiri masuk itu saya kira di Ayat (3),

Ayat (2) juga tetap yang *clausul* ini.

Jadi, ada tiga ayat, sebab nanti bisa terjadi pengertian yang keliru atau yang dikelirukan mengenai yang dua itu. Amar sumpahnya itu bagaimana?

Terima kasih.

19. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kami kira pengertiannya, sumpahnya tidak berubah. Yang berubah prosedur pengambilan sumpah. Di dalam keadaan tertentu, ada *escape clausul*

untuk itu. Di dalam keadaan MPR tidak bisa bersidang, DPR tidak bisa bersidang, sumpah itu dapat dilakukan di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung. Sebenarnya hanya itu maksudnya. Bunyi sumpahnya tidak ada perubahan. Dapat disetujui, FKB? Dapat disetujui, saya kira.

20. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Maksud saya begini Pak. Substansinya sebetulnya sama. Tidak ada masalah. Cuma ini adalah redaksional yang saya usulkan. Jadi, Ayat (1), Pasal 9 Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden" dan seterusnya sampai kepada "atau DPR" sebagai berikutnya hilang ke bawah hilang.

Kemudian Ayat (2):

"Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat" dan seterusnya itu kita masukkan.

Kemudian Ayat (3) adalah bunyi sumpah adalah sebagai berikut, jadi maksudnya supaya jangan….

21. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sebenarnya secara yuridis tidak ada masalah, karena Ayat (2) ini hanya menyangkut prosedur di mana tempatnya bersumpah tidak membicarakan isi sumpah itu sendiri. Jadi, saya kira dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan dapat dimengerti, bahwa tidak ada perubahan terhadap bunyi sumpah lafal sumpah dimaksud. Bagaimana bisa dapat diterima?

22. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, mungkin bagus kalau kita jelaskan bahwa Pasal 9 lama itu masih hidup dan menjadi Pasal 9 Ayat (1). Bahwa sebelum memangku jabatannya Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dan berjanji dengan sungguh-sungguh menurut agamanya. Lafalnya adalah sebagai berikut, barulah Ayat (2) yang kita bicarakan. Kalau kami tidak salah dengar, itu tadi yang dipertanyakan rekan kami.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tadi sudah di bacakan ayat, karena Pasal 9 ini tidak pakai ayat tadinya aslinya. Sehingga bunyi aslinya dijadikan Ayat (1). Kalau Ayat (2) tidak membicarakan masalah lafal sumpah, artinya lafal sumpah Ayat (1) otomatis yang berlaku. Itu saya kira teknik yuridisnya, barangkali sudah dapat diterima.

24. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-PDIP)

Saya hanya ingin mendukung usul daripada bapak tadi itu yang sebetulnya tidak mengubah substansi. Cuma sistematika saja, agar supaya jelas bahwa Pasal 9 itu, satu, adalah bahwa berjanji atau bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Terus yang keduanya, itu adalah, jika MPR/DPR tidak bisa bersidang maka di depan pimpinan. Dan yang ketiga, sistematikanya saja itu adalah isi sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut. Jadi, sebetulnya tidak mengubah substansinya hanya sistematika daripada pasal. Itu saja.

Terima kasih.

25. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira karena Ayat (1) itu penting sumpah di hadapan sidang justru isi sumpahnya tepatnya di situ. Ini hanya *escape clausul*, terhadap pengambilan sumpah itu. Jadi, banyak saya kira yuridis ini juga teknis yuridis itu dapat dipertanggungjawabkan.

26. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan. Saya ingin menambahkan begini: Apakah sumpah itu di depan MPR atau hanya di depan pimpinan MPR, lafalnya sama. Jadi, memang sistematikanya saya kira betul itu. Jadi, pertama itu adalah sebelum memangku jabatannya harus bersumpah ini di depan MPR atau DPR. Jika MPR tidak bisa bersidang, maka di hadapkan pimpinan dua-duanya sumpahnya itu adalah ini. Saya kira sudah betul juga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan.

27. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Yang mempersoalkan Fraksi Kebangkitan Bangsa, dari tadi sudah mengerti.

28. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Bukan Fraksi Kebangkitan Bangsa, tapi Fraksi Reformasi. Dibikin tiga ayat

29. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Fraksi Reformasi. Jadi, saya kira tidak ada masalah untuk dua ayat ini. Dapat disetujui?

30. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

31. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

32. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Selanjutnya adalah Pasal 14….

33. Pembicara : Lam Rimring (F-UD)

Interupsi Bapak Ketua!

34. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan.

35. Pembicara : Lam Rimring (F-UD)

Saya nama Lam Rimring Utusan Daerah Kalimantan Timur. Mengenai ayat yang tadi isinya saya setuju, tetapi ada perkataannya yang saya masih ragu-ragu. Jadi, mohon dijelaskan yaitu saya bacakan,

”Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung”.

Bagi saya ini merupakan satu pertanyaan, seolah-olah Majelis dan Mahkamah Agung mempunyai kepala, sedangkan kenyataannya hanyalah ketua. Jadi, mohon ini supaya diperhatikan agar tidak mendapat nanti terjemahan yang berbeda. Apakah itu pimpinan meliputi ketua atau seluruh ketua Mahkamah Agung atau maupun mengenai Mahkamah Agung. Jadi, mohon ini supaya ditegaskan Pak.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira dalam undang-undang yang bersangkutan apa yang di sebut

Pimpinan Mahkamah Agung itu bukan hanya ketua, apa yang disebut Pimpinan MPR juga bukan hanya ketua. Jadi, ini hanya untuk menyederhanakan prosedur dari suatu persidangan yang ratusan orang menjadi beberapa orang yang dianggap sah, untuk sumpah diucapkan atau janji diucapkan. Saya kira itu saja, Pak. Dapat dimengerti barangkali. Karena sudah diketok ini *kan* tinggal klarifikasi.

37. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih. Pasal 14 A yat (1):

" Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

Ayat (2):

"Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

38. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dapat disetujui?

39. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

40. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

41. Pembicara : Peserta Rapat

Ada klarifikasi saja karena Mahkamah Agung di situ disebutkan dengan lebih awal dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ada Dewan Pertimbangan Agung, ada Mahkamah Agung seolah-olah nanti ada *overlapping* di situ ada kesan itu. Ini minta diklarifikasi Pak.

Ndak. Dalam lembaga tinggi negara itu *kan* ada DPA yang tugasnya adalah Dewan Pertimbangan memberikan pertimbangan-pertimbangan juga pada Presiden. Itu *loh* maksud saya.

42. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Presiden lembaga. Karena Presiden itu satu lembaga di sini juga berbicara lembaga Mahkamah Agung bukan Dewan Pertimbangan Agung.

43. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira ada satu catatan buat saya, mengingat kekuasaan-kekuasaan ini menyangkut kelembagaan dan kita belum memutuskan bagaimana Presiden nanti dipilih? Apakah masih melewati MPR ataukah juga langsung maka ada *pre-memori* saja bahwa nanti kalau Presiden kita tetapkan dipilih secara langsung dalam suatu pemilihan umum, maka ada pasal-pasal yang nanti harus kita sesuaikan lagi. Ini saja *pre-memori*-nya.

44. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kira dari semula waktu kami antarkan juga termaksud masalah-masalah itu perlu diperhatikan nanti. Setuju *kan*?

Terima Kasih.

45. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)
Pasal 15 ……

46. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP)
Interupsi Saudara Ketua, karena ini *pre-memori* dimasukkan di dalam risalah. Saya mohon itu diketok.

47. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Risalah sidang dan bisa ditempatkan juga di kata akhir.

48. Pembicara : J.E. Sahetapy (F-PDIP
Ya, saya mohon itu tolong Bapak Ketua ketok supaya itu *afdol*.

49. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Kalau dalam risalah itu otomatis tanpa diketok dan Bapak punya suara bila mengetok juga. Juga masuk dalam risalah.

50. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)
Apa yang disampaikan Pak Harjono tadi memang kita punya asumsi bahwa perubahan-perubahan ini asumsinya Presiden masih dipilih oleh MPR. Kalau *toh* nanti perubahan pemilihan Presiden secara langsung tentu secara otomatis pasal-pasal yang berkait dengan itu, tentu akan mengalami perubahan. Itulah makna catatan butir 11 yang dihasilkan oleh Badan Pekerja bahwa pasal-pasal lain yang tidak mengalami perubahan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan... Jadi, barangkali itu juga adalah sebuah risalah yang perlu untuk kita pertahankan mengenai Butir 11 itu.
Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Saya kira cukup masalah ini. Kita teruskan dengan pasal....

52. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)
Interupsi dulu! Saya hanya mohon penjelasan dulu, karena saya tidak masuk Panitia *Ad Hoc* III. Tapi anggota dari komisi ini mengenai rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden. Apakah di dalam konsultasi rapat-rapat itu sudah dipertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 97 dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Bahwa di situ:
"Bagi seorang terdakwa yang perkaranya sudah sampai diputus oleh pengadilan dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan itu berkekuatan hukum tetap, maka rehabilitasi itu diberikan bersamaan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim".
Akan tetapi, bagi perkara-perkara yang belum sampai ke pengadilan misalnya diselesaikan di tingkat penyelidikan atau penuntutan dengan SP3 misalnya, itu bisa dilakukan rehabilitasi itu dengan melalui proses pra peradilan. Dan hakim pra peradilan itu yang memutuskan. Apakah termasuk ini pengertian rehabilitasi dicakup oleh kewenangan Presiden?
Terima kasih.

53. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Karena ini yang dikemukakan adalah undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar dengan sendirinya mengacu ke sini kalau ada pertentangannya.

54. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, Pimpinan. Saya kira begini, mungkin kita ingin menjelaskan yang dimaksudkan dengan rehabilitasi ini adalah yang berkaitan dengan hak Presiden. Kalau masalah proses lembaga peradilan itu memang sudah ada kewenangan lembaga peradilan, *nggak* mesti kita masukkan di sini. Bisa saja hakim di pengadilan tingkat pertama memberikan rehabilitasi, merehabilitasi nama seseorang yang dianggap tidak salah, tapi itu proses yuridis, *nggak* usah masuk di sini Pak. lni adalah berkenaan dengan kewenangan Presiden dalam bidang yudikatif. Jadi, lebih kita tekankan begitu.

Terima kasih.

55. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira, itulah maknanya grasi juga ada undang-undangnya yang juga menyatakan pertimbangan-pertimbangan, tapi kalau tidak begitu, tunduk ke konstitusi ini. Saya kira sama saja, kita lanjutkan.

56. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Selanjutnya Pasal 15:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang".

57. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dapat disetujui pasal tersebut?

58. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

59. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 x

Teruskan!

60. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pasal 17 ayat (1) tetap.

Ayat (2): "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (3): "Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan."

61. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dapat disetujui kedua ayat tersebut? Dua ayat yaitu Ayat (2) dan ayat (3) yang dibacakan tadi dapat disetujui?

62. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

63. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terus!

KETOK 1 X

64. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Pasal 20 Ayat (1) :

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, untuk mendapatkan persetujuan bersama."

Ayat (3):

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat masa itu".

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang".

65. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Yang saya tanyakan hanya yang dibacakan, apakah dapat disetujui?

66. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap forum tadi, lobi dari pimpinan-pimpinan fraksi, saya melihat di sini perlu pemikiran kita lagi. Sebab ada semacam kontradiksi antara Ayat (1) dengan Ayat (3). Seolah-olah ini Presiden di sini, saya mendapat kesan Presiden mempunyai hak *veto* terhadap kekuasaan legislatif. Ini mohon dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Jadi, kalau Presiden tidak setuju, maka undang-undang itu tidak bisa dijadikan undang-undang. Jadi, Ayat (1) mengatakan bahwa pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah DPR. Dengan adanya Ayat (3) ini, dan juga mungkin juga berkaitan dengan Ayat (2), ini ada semacam memberikan hak *veto* kepada eksekutif terhadap kewenangan legislatif. Mohon dipertimbangkan dengan hati-hati.

Terima kasih.

67. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ayat (3) dimaksud, itu sama saja RUU yang diajukan oleh Presiden maupun RUU dari DPR, itu sama diperlakukan demikian. Jadi, jangan melihat hanya dari segi Presiden. Jadi, ini satu RUU tidak membicarakan datangnya dari mana, RUU bisa datang dari Presiden, bisa datang dari DPR. Dari DPR bisa datang dari usul inisiatif anggota. Jadi, saya kira keseimbangan di dalam hal ini tetap terjaga.

68. Pembicara : Amri Husni (F-Reformasi)

Esensinya bagi saya adalah bahwa kita, gerakan reformasi, ingin betul-betul memisahkan atau menerapkan *trias politica*, memisahkan kewenangan secara jelas dan tegas antara ketiga: yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi, kalau di sini, ini cita-cita kita, saya kira juga belum tercermin atau belum optimal untuk memisahkan. Karena ada intervensi yang jelas di sini. Jadi, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Jadi, di sini eksekutif artinya mengurangi hak atau porsi pembagian kekuasaan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu esensinya Pak. Bukan soal sumbernya darimana-darimana dan perlakuan yang sama terhadap sumber itu, tetapi esensinya *trias politica* kita terapkan secara lugas dan tuntas.

Terima kasih.

69. Pembicara : Peserta PDIP dari Utusan Daerah

Mohon klarifikasi Pak. Dari PDI Perjuangan tapi dari Utusan Daerah. Mengenai istilah masa itu, itu maksudnya periode keanggotaan MPR itu, atau masa persidangan, yang dimaksud masa itu.

70. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dalam persidangan masa itu.

71. Pembicara : Peserta PDIP dari Utusan Daerah

Oh ya, terima kasih.

72. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira, tinggal masalah dari Fraksi Reformasi, bahwa kita berbicara RUU dari manapun datangnya apabila tidak mendapatkan kesepakatan bersama jangan lagi diajukan pada masa sidang itu. *Toh* nanti nasibnya akan sama saja. Itu *aja* saya kira. Jadi, di sini tidak membicarakan hak *veto* atau apa.

73. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Artinya kalau mayoritas sudah mengatakan setuju silakan. Tapi mohon dijadikan catatan dalam apa....

74. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya saya kira sudah masuk risalah dari tadi Pak. Terima kasih. Jadi, sudah kami ketok Pak? Jadi, dapat disetujui, Bapak-Bapak?

75. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

76. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Masih ada yang diteruskan....

77. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf

Pasal 21:

" Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang".

78. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dapat disetujui?

79. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

80. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tidak ada interupsi?

KETOK 1 X

Jadi, masalah-masalah yang telah disepakati sudah selesai. Sekarang dapat kita selesaikan sampai di sini, untuk kemudian hal-hal yang tadi kami tawarkan yang belum disepakati ada beberapa jalan yang perlu ditempuh. Untuk itu kita tunda, skors sampai pukul tiga [15.00] nanti di sini. Misalnya kita balik di sini untuk masalah-masalah tersebut. Mungkin dalam waktu yang singkat bisa kita ketok. Bahwa ini disimpan saja untuk berikutnya dan supaya, tapi waktu ini kita berikan kepada fraksi-fraksi untuk mematangkan, untuk lobi antar fraksi.

81. Pembicara : Jahar Harahap (F-PDIP)

Pimpinan sebentar. Saya lebih cenderung supaya pasal-pasal yang belum disepakati itu, kemudian dibawa ke lobi fraksi dan nanti hasilnya dibawa ke paripurna saja. Lobi antarfraksi. Jadi, hasilnya yang sudah disepakati nanti dibawa ke paripurna. Jadi, tidak perlu lagi Rapat Pleno Komisi.

82. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira bagaimanapun juga harus kita laporkan ke Paripurna Komisi C.

83. Pembicara : Jahar Harahap (F-PDIP)

Ya, tidak perlu langsung ke Paripurna MPR.

84. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tidak bisa kita melangkahi sebelum diketok di paripurna ini.

85. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Terima kasih Pimpinan.

Saya tidak akan menunda acara *skors* ini. Cuma saya mau melaporkan saja bahwa karena masalah-masalah istilah duta dan konsul itu, saya *haqqul yakin,* istilah yang salah dan merepotkan. Maka saya sudah konsultasi. Karena saya dengar katanya sudah masuk Deplu, saya konsultasi tadi itu dengan Deplu. Bahkan sementara dikirim dulu ke mari, saya sudah meminta menyebutkan nama bapak-bapak. Saya mohon maaf tadi, bahwa kalau perlu supaya menerangkan langsung kepada Pak Slamet Effendy atau Pak Zain Badjeber. Namanya adalah dari Deplu itu Kepala Biro Hukumnya. Karena Sekjennya itu sedang di lstana ada *credential*. Jadi, yang datang nanti adalah Bapak Bambang Prayitno, Kepala Biro Hukum yang ingin meluruskan istilah duta dan konsul, yang menurut dia dalam praktek akan sangat menyusahkan. Jadi, mohon nanti kalau menemui diterima dan didengarkan penjelasannya.

Terima kasih, Pak.

86. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Itu termasuk paket yang belum disetujui dan persetujuannya itu bukan masalah istilah konsul dan duta, tetapi juga masalah pertimbangan daripada DPR. Jadi, sifatnya politis daripada teknis pengertian-pengertian dimaksud. Jadi, itu yang menghambat.

87. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya kira karena ini adalah merupakan bagian daripada pembahasan kita dan memang termasuk masalah yang akan kita konsultasikan, kalau ini kita masukkan tentu kita ada baiknya mendapatkan informasi tentang masalah istilah antara duta besar luar biasa yang berkuasa penuh, perbedaannya dengan duta dan konsul, karena ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar kita.

Oleh karena itu, Fraksi Reformasi mengusulkan ketika paripurna nanti kita mohon waktu lima atau sepuluh menit ingin minta penjelasan kepada yang lebih ahli, sama

halnya dengan kita mendatangkan ahli dua hari yang lalu. Kalau ini salah penempatannya, maka tentu ini juga berkaitan dengan nama baik kita sebagai wakil rakyat.

Terima kasih.

88. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira paripurna tidak kita batasi, tetapi itu cukup disampaikan di forum lobi atau kepada pimpinan, untuk pimpinan sampaikan kepada forum lobi ataupun kalau menimbulkan persoalan di paripurna nanti.

89. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Sangat setuju, di lobi juga setuju yang penting kita dapat masukan.

90. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saudara Pimpinan, saya kurang setuju sebab ini *kan* menyangkut soal wewenang kita bukan menanyakan tingkatan-tingkatannya itu sudah ada dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Jadi, bukan itu yang kita harap perlukan dari Deplu. Tetapi kita sebagai politisi ikut memberikan pertimbangan itu saja. Saya kira sudah benar itu istilah duta*. Nah,* sekarang *kan* ada usul kalau itu konsul terlalu banyak. *Oke* konsul tidak perlu mendapatkan pertimbangan DPR itu. Jadi, saya pikir nanti terlalu banyak waktu habis kita mengundang orang pakar menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan kedutaan sebab itu sudah ada dalam undang-undang. Itu saja dibagikan.

Terima kasih.

91. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya inginkan kesempurnaan, bukan masalah waktu. Memang kita sudah menyediakan waktu untuk menyempurnakan ini. Kalau ini salah penempatannya, fatal akibatnya.

Terima kasih.

92. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tadi saya sudah menawarkan bisa didengar oleh lobi. Persilakan dari PPP.

93. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih.

Jadi, kami usulkan agar yang kita perdebatkan belakangan ini menyangkut duta dan konsul, itu menjadi materi lobi kita nanti setelah sidang ini diskors. Jadi, usulan konkrit kami, kita akan segera menskors sidang kita, lalu setengah dua nanti atau pukul 14.00, jam dua, kita sudah masuk lobi antar fraksi. Lalu kemudian Paripurna atau Pleno Komisi C, bisa dimulai pada pukul 19.30 untuk menyampaikan hasil lobi sekaligus pengesahannya, sehingga besok pagi kita sudah bisa melaporkan hasil komisi ini.

Demikian Pimpinan.

94. Pembicara : Peserta F-PG dari Utusan Daerah Kalteng

Interupsi sebentar, Pimpinan.

95. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dari mana?

96. Pembicara : Peserta F-PG dari Utusan Daerah Kalteng

Dari Utusan Daerah Kalimantan Tengah.

97. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Fraksi?

98. Pembicara : Peserta F-PG dari Utusan Daerah Kalteng
Fraksi Golkar, tapi saya berbicara bukan atas nama Fraksi Golkar.

99. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Nggak, supaya bisa saya lihat, saya tahu kemana arah saya lihat, yang fraksi yang ada.

100. Pembicara : Peserta F-PG dari Utusan Daerah Kalteng
Terima kasih, saya kira apa yang saya ungkapkan ini mungkin tidak berhubungan dengan amendemen yang kita bicarakan, tapi namun demikian ada kaitannya. Yang saya maksudkan adalah kaitannya bahwa berbicara tentang Undang-Undang Dasar 1945 betapapun juga tidak bisa dipisahkan dengan Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*.

101. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Saya kita ini masih dalam pasal per pasal, Pak. Tidak yang menjiwai atau yang historisnya.

102. Pembicara : Peserta F-PG dari Utusan Daerah Kalteng
Yang saya maksud ini supaya hanya sekedar *pre-memory* sebagaimana Bung Karno dulu pada waktu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa *Jakarta Charter* adalah dokumen historis. lni sekedar *pre-memory* saja atau mungkin hanya sebagai catatan kecil saja dari Majelis ini.
Terima kasih.

103. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Saya kira sejak pembahasan di BP semua sudah melatarbelakangi semua itu saya kira, Pak, jangan khawatir. Saya kira tidak ada lagi. Kita tidak tunda sampai 19.30 tetapi kita tunda sampai 16.00-17.00 untuk melapor hasil lobi.

104. Pembicara : Muhaimin Iskandar (F-KB)
Pimpinan, dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

105. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Dari Fraksi PKB silakan!

106. Pembicara : Muhaimin Iskandar (F-KB)
Yang pertama saya menyetujui dengan usul dari kawan-kawan Fraksi Reformasi supaya kita dalam forum ini betul-betul menyuarakan suara yang benar. Saya pikir tidak ada salahnya kalau kita memanggil yang ahli untuk melengkapi daripada persoalan yang akan disampaikan nanti. Kemudian, yang kedua...

107. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Masalah itu sudah diterima Pak.

108. Pembicara : Muhaimin Iskandar (F-KB)
Yang kedua, untuk menguatkan saja. Waktunya saya minta kalau bisa nanti jam 14.00 kita lobi selesai jam 15.00, jam 15.00 masuk Pleno Reformasi, supaya perumus bisa bicara nanti malam.

109. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Komisi Pak. Kalau Reformasi yang ini Pak... biar mereka kumpul sendiri.

110. Pembicara : Muhaimin Iskandar (F-KB)

Jadi, bukan, bukan. Pleno Komisi jam 15.00. Jadi, terus saja begitu.

111. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau jam 16.00 bagaimana Pak? Pleno atau Paripurna Komisi akan dibuka kembali pukul 16.00. Lobi akan dilakukan pukul 14.00.

112. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Interupsi, *point of clarification*. Dari tadi ini sebelum berlanjut kita banyak mengintrodusir forum lobi, sebenarnya resminya kita *kan* musyawarah mufakat akan memakai istilah-istilah standar saja, sehingga ke masyarakat itu nanti ada terjemahan macam-macam begitu.

Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya. lobi sama dengan musyawarah mufakat, bukan mufakat dimusyawarahkan. Saya kira kita tunda rapat ini pukul 16.00. Dan pukul 14.00 akan dilakukan lobi pimpinan-pimpinan fraksi dengan Pimpinan. Tempatnya di tempat tadi di bawah sidang Pleno ini, ruang PAH. Rapat kami tunda.

KETOK 1 X

RAPAT DISKORS PUKUL 12.30 WIB

RAPAT LOBI KE-2 KOMISI C MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	18 Oktober 1999
3.	Waktu	:	14.30 Wib s.d. 16.25 Wib
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Zain Badjeber (Ketua Komisi C)
			Didampingi para wakil ketua :
			Amin Aryoso, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf.
			Sutjipto, S.H.
			K.H. Cholil Bisri
			Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.
6.	Ketua Rapat	:	H. Zain Badjeber
7.	Acara	:	Penetapan bentuk perubahan UUD 1945 sebagai Perubahan UUD 1945
8.	Hadir	:	135 Orang
9.	Tidak hadir	:	38 Orang

JALANNYA RAPAT

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.30 WIB

1. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.

Rapat konsultasi atau lobi atau musyawarah mufakat ini saya buka. Dan seperti yang sudah dikemukakan, saya kira sudah sama kita mengerti, ada beberapa butir yang belum ada kesepakatan. Bagaimana cara memecahkan kesepakatan ini, saya kira saya persilakan dulu fraksi-fraksi mengemukakan pendapatnya. Barangkali ada yang masih mungkin diusahakan kesepakatan atau sudah tidak mungkin sekarang ada jalan lain. Kami persilakan PDIP barangkali.

2. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terima kasih.

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

PDIP memandang bahwa masih membuka kemungkinan untuk dicapai satu kesepakatan untuk kita tawarkan kita mintakan persetujuan pada Sidang Pleno. Saya langsung tunjuk saja yang mungkin bisa kita rumuskan adalah Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (5), dua pasal itu dulu kita konsentrasikan. Pasal 6 tadi saya sampaikan dan sudah mendapat perbaikan dari Pak Harun Kamil, saya bisa menerima, yang bunyinya kira-kira bagian tersebut adalah:

"Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan garis keturunan sampai derajat kedua langsung keatas telah berkewarganegaraan Indonesia".

Ya neneknya, tidak samping itu dalam urutannya neneknya ke atas, telah berkewarganegaraan Indonesia. Ya, akhirnya agak teknis ini memang tidak bisa. Ya seorang cucu dari seorang nenek yang melakukan naturalisasi. Ya masih bisa diperbaiki saya kira justru ditawarkan untuk diperbaiki.

Kemudian Pasal 20 tadi, saya sangat setuju dengan usulan dari Pak Mitro. Kalau mempertahankan rumusan yang ada, maka ditambahi anak kalimat *kecuali Presiden dengan tegas menolak*. Ya Pak, kecuali Presiden menolak".

3. Pembicara: FX. Soemitro (F-KKI)

Jadi, maksud saya untuk menjaga kesetaraan antara Badan Legislatif/DPR dengan Presiden dan itu sekaligus kita bisa disesuaikan dengan makna daripada pasal-pasal yang lama. Pasal-pasal yang lama itu motivasinya adalah menjaga kesetaraan di antara kekuasaan DPR dengan kekuasaan Presiden. Itu saja maksudnya. Jadi, tidak ada lagi.

4. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kami persilakan untuk Fraksi Partai Golkar.

5. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Partai Golkar berpendapat bahwa rumusan ini adalah sebuah hasil kontemplasi yang sudah sangat berliku-liku dan pada akhirnya ketemu seperti ini. Kalau memang mau ditambah seperti itu, kami minta dihidupkan kembali, mengenai

"Jika Presiden memiliki alasan yang kuat untuk menolak, maka ini akan dibawa ke MPR".

Dulu ada pasal itu kemudian kita buang lalu kompominya ini. Lalu kompominya ini begitu. Kalau ini sudah hasil kompromi dibuka lagi yang itu, harus dibuka kembali yang namanya apa, karena dulu bahasanya itu begini, "Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu "tidak bisa" bukan "belum", kalau tidak itu bermakna *reject* dari Presiden. Kalau belum itu bisa saja karena teknis saja karena presiden pas di luar negeri atau *pas* Presiden sakit atau apa. Bisa saja karena itu. Jadi, Partai Golkar sampai sekarang posisinya adalah seperti itu. Jadi, kita tidak keberatan ditambah "atau" kecuali ditolak tapi harus dihidupkan kembali perkara ditolak itu.

Sebenarnya masalahnya begini Pak, ini membaca Pasal 5 itu harus dikaitkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 begitu.

6. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apakah tidak sebaiknya kita, kalau kita sudah mulai saling membahas, satu persatu saja kita Pasal 6 dulu, supaya daripada kita berputar-putar membahas yang sudah satu-satu saja. Kita mulai dengan Pasal 6 yang ditawarkan oleh rumusan PDIP ya. Hanya dalam hal ini nantinya kita supaya pikirkan jangan sampai menimbulkan pengertian yang salah rumusan-rumusan itu, misalnya,

"Presiden dan Wakil Presiden adalah WNI yang berdasarkan garis keturunan sampai derajat kedua telah berkewarganegaraan Indonesia".

Jadi, yang kalau belum sampai garis keturunan itu belum boleh, artinya saya seperti tahun 1945 sudah warga negara, sekarang saya belum boleh sekarang, tunggu keturunan saya yang kedua. Ini supaya rumusannya, maksudnya, kalau saya

artikan secara langsung begitu rupa adalah WNI yang berdasarkan garis keturunan sampai derajat kedua ke atas telah berkewarganegaraan Indonesia. Jangan sampai ditafsirkan bahwa yang boleh itu hanya yang seperti itu. Yang masih warga negara Indonesia seperti saya masih yang pertama, artinya langsung memperoleh WNI itu belum boleh. Artinya, ini saya mengerti, tapi jangan sampai rumusannya ditafsirkan seperti itu. Ini yang tolong dibahas.

Terima kasih, kami persilakan dari Golkar.

7. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Jadi, lagi-lagi ketika kita ubah, kemudian menjadi pertanyaan seperti yang diajukan Pak Zain Badjeber. Ini kan tidak direkam ya Pak? Pak Zain Badjeber *kan* ini Golkar, *nih* golongan keturunan Arab begitu. Nama Badjeber dari Arab begitu. Padahal, kita tahu ya orang namanya keturunan Arab itu hampir-hampir tidak pernah ada yang memilih kewarganegaraan asing ketika kemerdekaan. Berbeda dengan Cina yang kemudian ada dwikewarganegaraan. Kalau Arab itu hampir seluruhnya apa, ya langsung saja karena mereka juga sebenarnya tidak merasa Arab lagi begitu.

Oleh karena itu, harus dicari rumusan itu. Kalau memang kita tidak berhasil merumuskan itu, lebih baik kembali kepada apa, bertahan saja dulu kerumusan asal, begitu. Khusus untuk ini aja. Itu kalau tidak berhasil tapi bisa juga, kita mencoba merumuskan, tapi bisa tidak dicari rumusan yang tidak berbelit-belit begitu. Sebenarnya Saudara Andi itu tadi malam di rapat Fraksi Partai Golkar itu menawarkan rumusan juga, tapi kenapa tadi tidak ngomong? Saya, waktu dia ngomong, saya keluar, tadi menawarkan tidak? Padahal, sebenarnya dia punya juga itu rumusan itu.

Saya malah lebih tertarik sebenarnya pada rumusan yang ditawarkan oleh PDIP, tapi rumusan pertama yang ditawarkan, tapi memang langsung. Dan itu memang sesuai dengan konsep Golkar, anaknya pokoknya anaknya juga sudah bisa itu artinya, tidak usah ditunggu-tunggu sampai cucu begitu. Kalau kuatirannya adalah soal pola budaya yang namanya Ahong itu, saya ketemu Ahong di Ambon dia seorang Kristen. Tapi, ternyata itu yang namanya alat persembahan dupa itu ya tetap ada begitu. Saya tanya kamu kalau minggu ke gereja? Ya ke gereja, ya ini? Ini adat budaya saya begitu. Padahal, mungkin oleh Kristen tidak boleh itu menduakan keyakinan, menduakan keyakinan begitu mungkin, tapi saya juga tidak begitu paham.

Artinya, seperti itu kalau kuatirannya adalah soal pola budaya, tetapi apa Bahasa Indonesia itu dalam praktek akan begitu, apa cerobohnya begitu. Itu juga nanti kita pikirkan bersama. Usulan Partai Golkar yang pertama hanya "Presiden ialah warga Indonesia". Tapi memang ada kelemahannya, yaitu orang yang tiba-tiba warga negara sekarang, lima tahun lagi mencalonkan. Jadi, kami kenapa tidak itu saja, "Presiden ialah warga negara Indonesia asli, warga Indonesia yang bukan karena pewarganegaraan", tapi memang kemarin mau dihindari kata "bukan". Jadi, mau dihindari sebuah kata negatif di dalam ini. Jadi, oleh karena itu, kalau memang belum bisa kita rumuskan supaya tidak lama-lama kembali saja ke ahli bahasa, kalau bisa tolong bu. Tapi gagasan dasarnya kita menerima satu tingkat atau dua tingkat atau tiga tingkat?

8. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya semua nanti kebagian. Silakan siapa yang mau duluan.

9. Pembicara : Nur Iskandar Albarsani (F-PKB)

Sebelum merumuskan dengan bahasa yang tepat, tadi permintaan kepada Pak Hasan ya memang saya lebih cenderung kembali kepada asli, paling-paling ditambah "dan Wakil Presiden". Persoalannya saya menganalogikan dengan istilah *nuwun sewu* atau minta maaf. Dalam istilah fiqih Islam itu memang ada istilah asli dan tidak asli, yang perlu saya jelaskan adalah definisinya. Orang muslim asli ialah orang yang memang lahir dari bapak yang muslim. Artinya, ketika dia lahir, itu definisinya sudah sama dengan orang tuanya. Dengan demikian, maka kalau melihat itu, kalau kita analogikan kesitu maka tidak perlu ada tingkat sampai dua, tiga, dan empat. Kalau memang dia sudah lahir di situ, itu berarti sudah termasuk orang asli Indonesia. Karena itu, saya lebih cenderung kembali ke asal saja, kerumusan asal yaitu bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia asli". Ya maksudnya perubahan ini. Jadi, artinya "asli" itu tetap tidak dibuang karena justru itu yang membatasi atau mendefinisikan bahwa itu adalah orang yang benar-benar asli Indonesia.

Terima kasih.

10. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Saudara Ketua, Saudara-saudara anggota komisi.

Jadi, kita juga harus tenang berpikir. Karena Undang-Undang Dasar ini adalah landasan konstitusional dan juga jangan ada lagi nanti satu undang-undang yang menyimpang daripada ini. Khususnya mengenai Pasal 6, saya kira ini perlu harus lebih dalam dikaji. Jadi, kami melihat, fraksi PDKB melihat bahwa ini sebetulnya sudah dikaji lama, didiskusikan lama oleh BP yang pada akhirnya ditulis "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia asli". Saya kira maksudnya itu satu keturunan begitu. Jadi, sesudah dia naturalisasi, anaknya sudah bisa, maka kami membantu formulasinya sebetulnya terserah apa formulasinya ini, makanya kami berikan sebetulnya. Daripada ada perkataan asli itu masih ada konotasi diskriminatif. Kami mengikuti juga di televisi, bahwa ada semacam *mindersheid note* dari kelompok PDIP mengatakan, bagaimana caranya memformulasikan sehingga kata asli itu tidak ada.

Oleh karena itu, kami mengusulkan sebetulnya "Presiden dan Wakil Presiden adalah orang yang sejak kelahirannya berkewarganegaraan Indonesia" yang maknanya sama sebetulnya. Jadi formulasinya, jadi kami menerima pemikiran itu hanya formulasinya saja saya kira. Kami kurang setuju terus terang kalau sampai dilacak dua begitu, ini masih tetap. Pertama, administrasinya itu susah. Lalu yang ketiga yaitu masalah diskriminasinya, masih lebih dalam lagi kalau sampai demikian. Bahwa tidak semua orang bisa jadi presiden, itu saja seleksinya sudah berat saya kira.

Lalu kalau masalah budaya. Saya kira kita mempunyai nilai-nilai yang mengandung nilai-nilai terbuka pada nilai-nilai baru saya kira. Jadi, bagaimana nanti perkembangan masyarakat kita itu, terutama di dalam globalisasi ini. Ya tentu kita harus mempertahankan budaya kita juga. Jadi, kami kesimpulannya bahwa mengusulkan dengan makna yang sama "Presiden dan Wakil Presiden adalah orang yang sejak kelahirannya berkewarganegaraan Indonesia" sehingga perkataan aslinya hilang dan sama juga maknanya sebetulnya. Apakah kami bisa teruskan yang lain-lain atau ini saja?

11. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, usulnya kira-kira "Presiden dan Wakil Presiden ialah orang yang sejak kelahirannya berkewarganegaraan Indonesia".

12. Pembicara: Sutjipto (F-UG)

Terima kasih, Saudara Ketua.

Jadi, saya lihat di sini masih ada perbedaan prinsipiil. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa substansinya disepakati bahwa tadi pakai derajat sampai kedua, tadi substansinya tadi disepakati hanya perumusannya yang belum, tapi saya kita tidak apa-apa kalau sekarang mau diubah. Saya juga setuju bahwa karena memang kalau pakai derajat itu agak sulit, karena nanti setelah, katakanlah kakek atau neneknya baru dapat kewarganegaraan, tapi anaknya bisa kawin lagi dengan orang lain yang masih warga negara asing atau baru dapat naturalisasi sehingga itu memang agak sulit.

Oleh karena itu, saya juga setuju bahwa pada prinsipnya bahwa kewarganegaraan itu dibawa. Jadi, asli maksudnya sejak lahir dia sudah menjadi warga negara. Karena *kan* memang ada banyak juga hal, seperti orang Indonesia yang mereka dilahirkan di Amerika, orang tuanya katakanlah duta besar atau konsul itu mereka berhak memilih itu. Jadi, katakan kadang-kadang sampai, oleh karena itu, yang begitu tidak bisa, tapi harus memang sejak lahir begitu meskipun dalam praktek ada. Karena mereka kalau di Amerika mereka dapat fasilitas yang lebih. Oleh karena itu, dia bisa milih karena lahir di sana.

Oleh karena itu, saya setuju juga bahwa, "Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara asli". Jadi, warga negara asli ini sebenarnya memang sudah jelas yaitu asli itu artinya bahwa sejak lahir dia sudah warga negara. Jadi, tidak usah diuraikan sejak kelahirannya sebenarnya itu sudah jelas. Warga negara Indonesia asli itu sudah menunjukkan asli itu artinya sejak kelahiran.

13. Pembicara : Hendi Tjaswadi (TNI/Polri)

Interupsi Pak. Boleh tanya Pak ya mau kejelasan saja.

Tadi disampaikan boleh milih Pak ya. Padahal, kita ini dipilih jadi presiden. Jadi, *kayaknya* belum nyambung Pak. Jadi, tolong dijelaskan. Jadi, substansinya tolong jangan melenceng. Tadi boleh milih, tapi kemudian di sini kita yang dipilih presiden. Jadi, tolong diluruskan sehingga sama subyek yang Bapak jelaskan itu sama, di Amerika itu apakah boleh jadi Presiden atau tadi *kan* boleh milih. Tapi saya juga tidak tahu boleh milih terus kaitannya dengan jadi presiden. Tolong, tidak *nyambung* begitu Pak.

Terima kasih.

14. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Maksud saya begini Pak. Orang Indonesia katakan orang tuanya Indonesia, ibu bapaknya tapi lahir di sana, itu anak yang lahir itu punya pilihan untuk nantinya kewarganegaraannya begitu. Ya kalau mereka kita kembali ke mana sini tidak bisa kalau mereka sudah pernah menjadi warga negara Amerika. Jadi, tidak bisa itu Pak. Jadi, asli itu artinya memang sebenarnya sejak kelahirannya kalau dia lahir jadi warga negara Amerika nantinya sudah besar.

15. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Bukan bukan itu. Maksud saya, Bapak tadi contoh di Amerika. Kita teruskan di Amerika begitu contohnya jangan separo. Jadi, di sana boleh milih, di sana boleh tidak jadi presiden di sana begitu? Jadi, kita membandingkannya di sana, bukan dari sana boleh milih terus kembali ke sini tidak boleh jelas itu, tapi yang di sana. Jadi,

bandingan bapak tadi milih di sana boleh milih, terus di sini Presiden tapi di sana boleh milih. Sekarang bandingannya, apakah bisa boleh juga dia jadi Presiden di sana, begitu *lho* kalau sudah boleh milih, silakan.

16. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira kita pelajari bagaimana Undang-Undang Kewarganegaraan. Itu barangkali Amerika menentukan begitu. Kewarganegaraan lain tidak bisa, kecuali kalau dia seorang kawin dengan orang di Swiss misalnya ini ada pengalaman. Di Swiss itu wanita Indonesia kawin dengan Swiss, itu dia boleh memilih warga negara di sana anaknya otomatis. Kesulitannya kalau dia dicerai dia *stateless*, kalau itu kita ikuti. Oleh karena itu, kita tidak mencampur paspor mereka, walaupun diberi paspor. Umumnya di Jerman dan di Swiss, orang yang bekerja di sana diberi paspor Pak. Ya paspor saja, bukan warga negara. Tetapi kalau lahir di situ tidak ada, *wong* banyak diplomat lahir di situ jadi warga negara asing, tidak mungkin itu. Undang-undang kita tidak membenarkan.

17. Pembicara : Soetjipto (F-UG)

Ya tapi itu memang diperbolehkan Pak. Jadi, mereka sebenarnya di Amerika boleh ada *dwi*kewarganegaraan. Jadi, ada contoh orang Indonesia yang anaknya lahir di sana, itu mereka bisa *dwi*kewarganegaraan, tapi di Indonesia memang tidak boleh. Oleh karena itu, kita sebagai contoh, jadi kalau yang lahir di sana itu boleh, tapi ada yang memang mereka langsung jadi warga negara Amerika boleh, tapi bisa milih *dwi*kewarganegaraan kalau lahir di Amerika itu.

Oleh karena itu, kalau tadi saya katakan asli tadi sebenarnya sejak lahirnya memang mereka sudah warga negara Indonesia asli. Jadi, jelas itu, warga negara Indonesia asli. Jadi itu asli itu mestinya dibawa sejak lahir.

18. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Persoalannya begini, kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada konotasi-konotasi yang sekarang masih ditangkap itu adalah warga negara asli, warga negara keturunan. Kita tidak bisa mengingkari ada kenyataan seperti itu. Oleh karena itu, pembicaraan kita dulu mengusahakan supaya pengertian asli itu dihindari misalnya di situ, dan juga tentu ada konotasi-konotasi etnis-nya begitu *lho*. Ini persoalannya.

19. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, saya kira memang yang kita usahakan jangan kita lari dari satu ras diskriminasi yang kita anggap secara yuridis sebenarnya sudah cocok tapi sosiologis, yuridis memang WNI asli *oke-oke* saja, karena tidak dari pewarganegaraan. Tetapi, kalau ke masyarakat, itu menjadi ada WNI asli ada WNI keturunan. Ini yang aspek sosiologinya, akhirnya kita ingin menghindari ras diskriminasi, oleh masyarakat menganggap kita menciptakan suatu ras diskriminasi baru walaupun di yuridis tidak itu maksudnya. Ini yang saya kira penghindaran kata-kata *asli* itu. Substansi sebenarnya kita tidak ada perbedaan yang prinsipiil. Hanya dalam menentukan apa yang kita maksudkan ini jangan sampai disalahgunakan di masyarakat, istilah-istilah yang kita rumuskan. Saya kira itu yang sebenarnya yang sedang kita cari.

Tadi ada yang menawarkan bahwa orang yang sejak lahirnya berkewarganegaraan Indonesia. Itu misalnya menghindari negatif bukan pewarganegaraan, juga menghindari kata *asli*. Hanya apakah itu sudah tepat

menampung maksud. Itu *kan* masalahnya, jangan menghindari dua-dua tidak memakai kata *bukan* tidak memakai kata *asli* tapi tidak menampung sesungguhnya substansi yang dikehendaki.

20. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Misalnya dua sejoli, istrinya sudah hamil pindah ke Indonesia, imigran jadi warga negara, dia lahir itu otomatis dia boleh itu menurut rumusan itu yang "sejak kelahirannya" karena ibu bapaknya sudah menjadi warga negara Pak, ya kewarganegaraan Indonesia.

21. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia itu *kan* tidak semata-mata naturalisasi saja. Dengan perkawinan itu, istri dapat mengikuti suami asalkan dia tidak *dwi*kewarganegaraan. Jadi, dia melepaskan misalnya warga negara Inggris-nya untuk hanya memilih warga negara suaminya. Ini *kan* orang asing memperoleh tidak karena pewarganegaraan, jadi seperti Sonia misalnya di India. Apakah itu boleh juga menjadi Presiden? Kalau tekanan kita hanya pada pewarganegaraan. Karena orang asing menjadi warga negara Indonesia tidak hanya melalui pewarganegaraan, tapi bisa juga melalui perkawinan. Karena kita menganut mengikuti kewarganegaraan suami.

Ada pun orang Indonesia yang sudah memilih warga negara lain kemudian balik lagi, itu kita menganut prinsip tidak ada orang Indonesia yang *stateless.* Jadi*,* kalau dia karena terlepas dari kewarganegaraan lain kemudian menjadi *stateless* kita harus akui dia tanpa proses naturalisasi lagi.

Karena naturalisasi syaratnya, antara lain lima tahun atau sepuluh tahun tidak berturut-turut. Dia ini hanya pernah jadi warga negara lain. Jadi, syarat waktu itu tidak ada pada dia. Jadi, kita sekarang terfokus karena pewarganegaraan. Ini yang supaya juga kita pikirkan karena bangsa lain bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia bukan hanya melalui naturalisasi, tapi perkawinan juga bisa.

Terima kasih.

22. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan. Jadi, saya kira memang ini sangat krusial juga dan kita memang harus hati-hati ya. Kalau boleh saya usulkan dari Fraksi Reformasi kelihatannya ini pembahasan kita panjang dan itu sebetulnya nanti bisa kita coba masukkan ke dalam Undang-Undang Kepresidenan. Ya, nanti kita akan menggiring DPR untuk membuat Undang-Undang Kepresidenan dan itu secara detail kita akan bahas di situ. Oleh karena itu, bagaimana kalau Pasal 6 ini kita *pending* saja. Jadi, kita *drop* saja dulu, nanti kita bicarakan pada tahap kedua. Saya kira begitu, karena ini pasti banyak analisis nanti.

Terima kasih.

23. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana Bapak-bapak? Kita biarkan dulu tanpa perubahan karena selama ini sudah jalan seperti itu, hanya kita mau menghindari konstitusi kita itu ditafsirkan ras diskriminasi, *kan* hanya itu masalahnya.

24. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Untuk diberi catatan bahwa itu akan dibicarakan.

25. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya dengan sendirinya akan menjadi paket kedua untuk tahun 2000. Kita melangkah ke Pasal 13 ya, Pasal 13 Ayat (1). Apa sudah ada yang mau memberikan, *oh* bukan. Yang dari Deplu ada, biarlah kita dengar untuk sekedar menghargai.

26. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Setelah saya cek dengan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, memang di situ banyak pertimbangan-pertimbangan DPR itu diperlukan. Sekarang karena tadi banyak usul bahwa konsul itu jumlahnya banyak. Kalau itu saya setuju tidak diperlukan pertimbangan DPR, tetapi untuk duta itu memang diperlukan. Apakah itu membuka kedutaan atau mengangkat dutanya? Jelas dalam Undang-Undangnya itu diperlukan pertimbangan DPR ya, itu supaya paralel kalau konsul sedang berjalan seperti itu. Konsul belum memang, tapi ini jangan dibuang ini tetap wewenang Presiden. Jadi, mungkin dijadikan tiga ayat atau disambung, sah itu nantinya. Tidak ada rumusan baru, kalau yang dua itu memang saya pikir tadi sudah o*ke* yang dua ayat, hanya ayat satu saja ini.

Terima kasih.

27. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira ini rumusan tahun 45. Mungkin bayangan pada waktu itu tidak semua negara yang ada kita bisa menempatkan duta, hanya sampai tingkat konsul. Sehingga dua macam itu yang dipakai, malah sampai sekarang ini ada negara yang kita tidak perlu tingkat duta, tetapi dia hanya konsul tidak ada duta di atasnya di negara itu. Apakah yang seperti ini yang barangkali dimaksud? Karena dia tetap mewakili kepala negara di sana, tapi sekarang ini ada yang duta ada konsul-konsul di bawahnya, tapi ada juga ada konsul tanpa ada konsul di bawahnya atau duta di atasnya.

28. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Informasi barangkali, saya tidak tahu pengalaman kita masing-masing. Ada memang negara-negara dimana kita tidak mempunyai kantor kedutaan hanya sebatas konsul. Tapi, konsuler itu juga menginduk kepada duta besar di negara di sekitar itu, seperti Yugoslavia misalnya, sejak dua atau tiga tahun terakhir kita tidak punya duta besar di situ hanya konsul, tapi dia merupakan bawahan dari Dubes kita di Hongaria. Saya kira berbagai negara-negara pecahan Uni Soviet di Asia Tengah juga demikian nasibnya. Tidak seluruhnya memang kita punya duta besar hanya sebatas konsuler, tetapi konsul itu menginduk kepada kedutaan besar kita di negara itu.

Karena itu dengan kondisi seperti itu, saya juga sependapat kalau pertimbangan ini hanya dibatasi kepada duta besar. Karena walaupun dia konsul tunggal, tetap dia menginduk kepada duta besar kita yang ada di negara di sekitarnya.

Terima kasih.

29. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Tambahan pengalaman. Kami empat tahun di Birma, dan Birma itu merangkap Nepal. Di Nepal tidak ada duta besarnya, tapi ada konsul tetapi tetap berinduk ke Birma. Jadi, tidak ada yang berdiri sendiri musti ada perangkapan Kedutaan Besar Birma dan Nepal. Jadi, domisilinya duta besar ada di Rangon, di sana hanya konsul,

Pak. Jadi, saya kira saya setuju dengan usul Golkar tadi menyangkut soal konsul itu tidak diperlukan pertimbangan DPR, tapi untuk duta besar saya kira diperlukan.

Terima kasih.

30. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, kata duta saja tidak pakai besar, apa pakai besar? "Mengangkat duta". Yang penting substansi dengan pertimbangan "dengan memperhatikan pertimbangan DPR" dapat diterima? Ini sebenarnya yang tambahan. Kalau soal mengurangi dari duta dan konsul dikurangi satu tidak ada banyak masalah, tapi apakah dengan memperhatikan pertimbangan DPR? Itu tidak menjadi masalah lagi.

31. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Saudara Ketua, kami sendiri dari Fraksi PDKB perkataan pertimbangan ini sebetulnya pertimbangan ini suatu produk hukum harus mengikat itu. Jadi, bukan seperti konsultasi demikian sebetulnya. Maka apakah tidak lebih baik, itu yang diatur dalam undang-undang nanti kita buat sampai terinci undang-undang bisa juga diubah. Jadi, tidak usah harus pertimbangan sana karena kalau pertimbangan bisa diterima bisa tidak. Tapi, produk hukum daripada DPR tidak bisa ditolak tidak bisa diterima lain daripada semacam pertimbangan dari DPA itu. Jadi, supaya DPR itu punya wibawa. Jadi, kami mengusulkan yang diatur di dalam undang-undang yang nanti undang-undangnya dibuat. Undang-undangnya bisa berubah-ubah nanti sesuai dengan perkembangan jaman.

Terima kasih.

32. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Karena juga kita perlu pikirkan saya kira dalam rangka Presiden yang dipilih oleh rakyat, apakah hak mengangkat duta ini perlu dibatasi dengan pertimbangan DPR? Saya kira itu juga *kan* perlu kita apa namanya, karena di manapun saya kira itu ada tersangkut kepentingan dari Presiden yang mengangkat untuk mewakili negara yang sedang dipimpinnya. Sehingga andai kata Presiden itu harus dipilih langsung, apakah untuk seperti pengangkatan duta itu masih ada campur tangan walaupun sedikit dari DPR? Untuk konstitusi ya, bukan undang-undang, saya tidak bicara campur tangan melalui nanti ada pembuatan undang-undang tapi untuk konstitusi.

33. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Tambahan sedikit saja. Jadi, begini, Pak. Saya kira Presiden diangkat MPR, dipilih dan diangkat MPR ataupun langsung saya kira berhenti sampai jadi Presiden itu sebagai lembaga Presiden. Kemudian, tugas dan wewenangnya itu kita atur terpisah, jangan sampai karena ini terpilih langsung oleh rakyat, dengan MPR juga dipilih langsung oleh rakyat, malah jadi bingung kita. Tujuannya bukan untuk melihat ke sana, tapi melihat lembaga presiden, soal proses jadi Presidennya apakah itu dipilih langsung oleh rakyat ? Apakah itu melalui MPR? Saya kira tidak masalah.

Jadi, nanti interaksinya ya, ini sesuai lembaga DPR bagaimana lembaga Presiden bagaimana. Kalau kita mengacukan bahwa Presiden dipilih oleh rakyat, MPR dipilih oleh rakyat, akhirnya jadi bingung kita. Interaksinya bagaimana? Kita jangan lihat proses memilihnya bisa saja pilihnya bertingkat bisa barangkali ya bertingkat bisa melalui MPR seperti sekarang bisa langsung rakyat yang milih, tetapi kelembagaan saya kira tetap saja Pak. Kalau misalnya rakyat memilih MPR, maka tugas kewenangan MPR apa ? Itu

kita *anu kan* misalnya sebagian dari anggota MPR menjadi DPR, ya tugasnya lain meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat, MPR dan DPR. Tapi tugasnya barangkali lain. Jadi, kita melihat kelembagaannya Pak, jangan kita mundur lagi ke proses pemilihan, proses menjadi Presiden, proses menjadi MPR dan DPR.

Jadi, menurut kami Pak, kita bedakan antara proses menjadi Presiden, dengan proses bagaimana lembaga presiden ini bekerja dengan tatanan sistem kenegaraan kita.

Saya kira demikian. Terima kasih Pak.

34. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Maksudnya juga kita pikirkan. Itu belum tentu, Pak. Bahwa kita merubah sistem pemilihan lantas MPR itu masih ada, itu masih satu pembahasan lagi. Kita tidak bisa menggambarkan bahwa kita merubah sistem pemilihan, MPR itu masih dipertahankan. Itu pun tidak ada jaminan seperti itu. Maksud kami hanya tidak kami ucapkan, bahwa kalau ini berubah pasti ada perubahan-perubahan lainnya.

Kami persilakan.

35. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ya, terima kasih.

Saya kira memang kalaupun nanti presiden ini dipilih langsung, ya kita juga harus ada satu aturan-aturan lain juga. Jadi, lembaga-lembaga ini tetap ada, kalau tidak, nanti negara bisa bubar. Jadi, kalaupun lahir secara langsung, MPR dan DPR tetap berfungsi itu harus kita atur dengan baik.

Berkenaan dengan Pasal 13 ini, memang ini perlu ada beberapa pertimbangan kita, sehingga kita juga tidak malu ya Pak memasukkan kalimat sesuai dengan konsep dasarnya. Di situ kita juga ada mengenal namanya duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ada namanya kedutaan besar segala macam itu, saya juga perlu memahami ini tidak ahli juga dalam bidang itu. Itu satu.

Yang kedua, juga berkaitan tidak hanya tentang masalah orangnya, tapi juga membuka kedutaan, saya kira perlu kita atur juga dalam perjanjian itu ya *oke*. Kemudian, juga saya tertarik dengan PDKB tadi tentang masalah kalimat "pertimbangan" itu. Kita juga jangan menjadikan sebagai hanya formalistik saja, tapi justru harus punya legalistik begitu. Jadi, keberadaan kita ini betul-betul memang sebagai satu lembaga yang memiliki pengaruh. Kalau hanya sekedar formalistik, saya kira memang kita malu juga nanti ya, hanya sekedar pertimbangan-pertimbangan. Ya bisa diikuti bisa tidak. Kalau begitu apa artinya, sementara kita memang menginginkan pemberdayaan kita ini betul-betul merupakan bagian daripada sistem pemerintahan.

Kalau memang tidak keberatan, saya kira kita supaya lebih dalam lagi. Maaf, mungkin kita tidak ada yang menguasai hukum internasional secara matang. Bagaimana ini kalau kita *pending* juga? Tapi dengan catatan-catatan, masukan-masukan itu sebagai bahan kita ke depan.

Terima kasih.

36. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira masalahnya di sini, kita tidak bicara bukan sekedar masalah hukum internasional saja, campur tangan DPR itu sejauh mana diperlukan atau tidak, itu *kan* masalahnya.

37. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya kira kita ini jangan sampai terjebak dari *heavy* eksekutif menjadi *heavy* legislatif. Sampai nanti eksekutif itu siapa pun yang kebetulan menjadi Presiden, itu tidak berdaya apa-apa. Itu saya kira perlu kita cermati, sehingga yang kita mau capai ini bagaimana memberdayakan DPR tanpa memasung atau mengurangi kewenangan-kewenangan yang ada pada Presiden. Dalam hubungan ini sekira tambahan formulasi "dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat", ini masih menjadi masalah, saya mengusulkan ini dijadikan bahasan untuk paket kedua.

Sekian terima kasih.

38. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan Pak Andi.

39. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Pak.

Saya tertarik apa yang disampaikan Fraksi ABRI, mungkin bagus untuk kita bangun kesepakatan bersama bahwa kalau suatu nanti suatu saat Presiden itu dipilih langsung, tidak berarti presiden itu berkuasa mutlak. Mungkin itu yang mau dikatakan oleh Fraksi ABRI sehingga aturan-aturan mengenai penggunaan kekuasaannya tetap harus diatur di sini. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada forum ini. Seandainya kita kembali pada rumusan semula: "Presiden mengangkat duta". Dua, "Presiden menerima penempatan duta dari negara lain". Apakah dengan rumusan itu menutup sama sekali intervensi DPR untuk menolak sesorang? Apabila DPR menemukan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan tidak pantas untuk memikul beban itu. Artinya yang mau kita hilangkan ini Hak Prerogatif. *Nah,* selama ini walaupun DPR karena bunyinya seperti itu walaupun DPR menemukan indikasi bahwa yang bersangkutan ini tidak memenuhi syarat karena ini dianggap sebagai hak prerogatif lalu DPR tidak bisa intervensi.

Pertanyaan saya, seandainya rumusan itu seperti itu, seperti yang lama, apakah pemahaman kita mengenai hak prerogatif bisa sedikit dilunakkan? Dalam arti kata bisa saja DPR meminta penjelasan kepada pemerintah atau menolak atau apapun, sekalipun hak itu tidak tercantum dalam konstitusi. Ini untuk mencegah komplikasi dikemudian hari, karena kalau kita kembali kepada rumusan semula, lalu suatu saat DPR memprotes dijawab dari sana *wah* ini hak Prerogatif Presiden. Padahal, ada kesepahaman di sini, bahwa hak prerogatif tidak begitu mutlak lagi, tetapi jangan juga intervensi dari luar itu menghambat mobilitas presiden dalam melaksanakan tugas.

Itu pertanyaan saya, tolong dijawab.

40. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Yang menjawab siapa nantinya?

41. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya artinya persepsi kita. Saya sendiri punya perasaan, kalaupun tidak dicantumkan harus pertimbangan. Tidak berarti bahwa DPR sebagai sebuah lembaga tidak punya hak untuk mengajukan protes. Artinya, kalau kita bangun kesepahaman

seperti itu, menurut Tata Tertib DPR ada hak-hak untuk mengajukan pernyataan pendapat, ada hak untuk macam-macam. Tapi ini baru pemikiran awal, silakan.

42. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Artinya, sama saja dengan kita katakan walaupun tidak ada perintah membuat undang-undang kalau ada undang-undang tentang ini yang mewajibkan Presiden meminta pertimbangan juga harus bisa, tanpa konstitusi memerintahkan ada undang-undang untuk pengangkatan-pengangkatan seperti ini.

Kami persilakan.

43. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Yang saya hormati.

Kelihatannya semakin jelas bagi kami Fraksi PDKB. Jadi, sebetulnya formulasinya supaya jelas itu "Presiden mengangkat duta dan konsul". Saya kira itu saja. Dan tidak terlalu banyak intervensi dari legislatif pada ini, karena DPR mempunyai hak interpelasi, ya itu ada haknya interpelasi. Kalau ada sesuatu DPR sebagai anggota tidak usah sebagai lembaga menyampaikan interpelasi. Jadi, saya kira kita lihat hak interpelasi, saya kira di pasal berapa itu. Jadi, makanya jangan kita buat terlalu *njelimet-njelimet* atau terlalu banyak intervensi daripada legislatif kepada eksekutif itu.

Saya kira itu yang saya sampaikan, saya akan coba lihat dulu hak interpelasi kalau tidak salah di pasal berapa ini Pak? Ya silakan Pak.

Terima kasih.

44. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Di UUD tidak ada, ada di Tatib.

45. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Di UUD tidak ada, itu yang mungkin perlu kita tambah menurut saya.

46. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Baik ini pimpinan lagi keluar sebentar saya lanjutkan, silakan.

47. Pembicara: Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Jadi, menyangkut Pasal 13 ini, saya khawatir kalau kemudian cara pendekatan kita dalam memecahkan beberapa pasal yang belum ketemu ini, kita *pending.* Kita *pending* lalu kemudian seluruhnya akan seperti itu. Jadi, kalau kembali mengulang semangat kita bersama, ketika pembahasan berkembang di PAH III khususnya menyangkut Pasal 13, kita sesungguhnya ingin bertekad bahwa institusi DPR ini sebagai representasi, ya lembaga perwakilan ini bisa mengimbangi eksekutif.

Jadi, memang betul ketika Saudara Andi mengatakan bahwa apakah pertanyaannya adalah, apakah hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat duta ini, itu harus kalau sepenuhnya itu dijalankan akan mengurangi keberadaan DPR ini, sebagai lembaga perwakilan. Kami melihat bahwa memang DPR memiliki anggota yang memiliki berbagai hak, selain hak pada DPR itu sendiri sebagai sebuah lembaga. Jadi, kalau kita kembali kepada UUD yang lama, yang tanpa kalimat "dengan memperhatikan pertimbangan DPR", itu juga dimungkinkan. Tapi, kemungkinan atau peluang untuk melakukan katakanlah koreksi dan lain sebagainya dari DPR, itu setelah kejadian. Setelah kemudian DPR melihat ternyata ada sebagian

duta yang menyimpang atau katakanlah tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Jadi, setelah kejadian.

Semangat yang ingin kita bangun dari penambahan kalimat "dengan memperhatikan pertimbangan DPR" ini adalah sejak dini, sejak awal ketika Presiden sebagai sebuah institusi itu ingin menggunakan haknya mengangkat duta, itu sudah mendengar masukan dari DPR. Jadi, itulah kenapa kita menggunakan kalimat "dengan memperhatikan pertimbangan" tidak dengan kalimat "dengan memperhatikan persetujuan DPR". Jadi, ini memperhatikan atau mungkin ini bisa kita gunakan dengan berkonsultasi terlebih dahulu. Tapi, intinya memang ini tidak terlalu mengikat atau bahkan tidak mengikat sama sekali Presiden, tapi sejak dini Presiden itu bisa menerima atau mendapatkan masukan. Jadi, tidak sepenuhnya semena-mena. Itu penuh otoritas dia, tapi ada masukan, sehingga sejak dini bisa diharapkan terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki.

Jadi, saya pikir itu yang ingin saya tekankan dalam konteks anak kalimat "dengan memperhatikan pertimbangan". Lalu yang kedua menanggapi apa yang disampaikan oleh F-PDU, maka memang Ayat (1) ini perlu dipecah menjadi dua begitu sehingga nanti Pasal 13 ini menjadi tiga ayat. Jadi, kalau di sini "dengan memperhatikan pertimbangan DPR" itu hanya pada duta, kalau kita ingin menghilangkan kata "dan konsul" maka itu akan menghilangkan kewenangan Presiden mengangkat konsul. Kalau hanya duta saja, padahal yang kita maksudkan adalah dengan menghilangkan konsul itu dalam konteks "memperhatikan pertimbangan DPR", maka perlu ada satu ayat lagi.

Kalau ayat pertama ini kata "dan konsul" hilang maka ayat keduanya harus ada rumusan kalimat yang menjelaskan bahwa mengangkat konsul itu juga menjadi kewenangan Presiden.

Demikian Pimpinan.

48. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini diskusi langsung saja Pak, Presiden itu bisa mengangkat Rektor, bisa mengangkat gubernur, tapi tidak masuk ke sini. Jadi, berarti dalam arti kata semua kewenangan Presiden bisa saja ada tambahannya dalam UU yang lain. Jadi, kewenangan Presiden yang ada di sini, mungkin dulu karena hubungan antar negara itu penting, Pak, hubungan politik sehingga ini duta dan konsul masuk di sini.

49. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi, persoalannya adalah sebagai kepala negara, jadi mewakili kedaulatan. Oleh karena itu, harus Presiden, persoalannya di situ. Di antara kedaulatan Presiden Kepala Negara, kalau di Inggris bukan Perdana Menteri, Ratu, bukan begitu, jadi posisinya di situ saya kira.

50. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Terima kasih.

Barangkali lebih baik Pasal 13 dan Pasal 17 itu di *pending,* dibahas nanti tahap kedua. Karena apa? Kita itu sebenarnya dari awal membahas mengenai UUD. Sasaran kita itu, bagaimana kita membatasi adanya sentralisasi kekuasaan daripada Presiden yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, sebetulnya mengenai pengangkatan menteri dari F-KKI itu sebetulnya harus juga mendapat konfirmasi

dari DPR, itu misalnya, tapi inikan juga nanti di *pending.* Lebih baik ini di *pending* juga karena ini menyangkut hak prerogatif Presiden yang kemungkinan bisa menciptakan suatu sentralisasi kekuasaan. Ini sebaiknya dibahas bersama-sama dengan Pasal 17 yang tadi kalau saya tidak salah akan dibahas pada tahap kedua.

Saya kira itu Pak. Terima kasih.

51. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira kita bisa rumuskan bahwa ada dua hal dalam soal ini.

Satu, rumusan lama tetap pada rumusan lama atau rumusan lama dihilangi kata ”dan konsul”. Jadi, ada tiga rumusan, satu rumusan ”Presiden mengangkat duta dan Konsul”.

Rumusan kedua ”Presiden mengangkat duta”.

Rumusan ketiga adalah ini rantus ini ”Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Apa demikian, artinya kalau saya melihat pembahasan yang sekarang berlangsung, itu kita belum ketemu pada tiga soal ini. Mungkin soal kedua kita bisa ketemu bahwa ”Presiden mengangkat duta” tanpa menyebut dengan ”dan konsul”.

52. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Ini barusan diperoleh cuma wewenangnya, Presiden menandatangani surat *tauliah* bagi seorang konsul jenderal atau konsul Republik Indonesia yang diangkat untuk melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing. Ini untuk Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Jadi, memang wewenang.

53. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya, disebut atau tidak memang apalagi disebut. Jadi, yang kedua adalah ”Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR” artinya ini sementara dulu, kita supaya memperkecil ruang perbedaan untuk dibahas, bahwa pertama ”Presiden mengangkat duta”, hanya sampai situ.

54. Pembicara: FX. Soemitro (F-KKI)

Ketua tadi sebetulnya sudah mendekati kepada kesepakatan bahwa duta maupun konsul itu diangkat Presiden. Hanya duta minta rekomendasi atau pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang konsul tidak. Itu tadi sebetulnya sudah mendekati di situ. Oleh karena itu, lalu diubah ditambah satu ayat, Ayat (1) ditambah Ayat (2), dan Ayat (2) menjadi Ayat (3). Ayat (2) bunyinya ”Pengangkatan duta memerlukan atau memperoleh pertimbangan dari DPR”.

55. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apa demikian? Ini saya tanya dulu rumusannya sebelum kita menanggapi. Apa disetujui, sudah ada rumusan ”Presiden mengangkat duta dan konsul”.

Kemudian Ayat (2), ”Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan DPR” begitu. Artinya, supaya kita jelas dulu, apa yang dibahas nanti, apa PDIP bagaimana?

56. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)

Saya ingin semangatnya dulu Pak, kalau tidak salah, perumusan ini ”Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, itu maksudnya ”memperhatikan” itu tidak mengikat kalau saya

tidak salah demikian. Kalau demikian, ini jiwa ini supaya dieksplisitkan atau alternatifnya ”Presiden mengangkat duta dan konsul”. Demikian pendapat dari PDIP.

57. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Terima kasih.

Kalau persoalannya kata ”pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat” dimana yang tidak mengikat itu akan dieksplisitkan, atau alternatifnya lalu sama sekali tidak ada. Kenapa pertanyaan yang serupa tidak atau persoalan serupa tidak dikenakan ketika kita bicara Pasal 14, yang juga berkata tentang itu. Jadi, oleh karena itu, menurut hemat saya semangat yang selama ini ada itu yang harus kita pegangi itu. Semangat yang kita pegangi selama ini adalah kita tidak ingin Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, itu *eksesif* menggunakan hak prerogatif tanpa melakukan pertimbangan-pertimbangan. Jadi, oleh karena itu, menurut hemat kami begini saja, kalau kita tidak bersepakat itu kita membuat alternatif-alternatif rumusan lalu kita bawa saja ke Pleno di Majelis, Pleno Komisi, kalau Pleno Komisi belum bisa menyelesaikan bawa ke Pleno Majelis.

Jadi, menurut saya sudah ada tiga alternatif sebenarnya. Yang pertama adalah ini yang ada dikertas ini, yang kedua kembali ke Pasal 13 Undang Undang Dasar yang lama, yang ketiga ada di pasal ini, tapi diubah ditambah satu ayat. Ayat itu ayat yang di atas sendiri berarti ”Presiden mengangkat duta dan Konsul” baru ayat duanya ”Presiden mengangkat duta dengan pertimbangan DPR”. Yang ketiga, ”Presiden menerima pengangkatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Jadi, ada tiga alternatif rumusan, sebab kalau kita perdebatkan sampai tuntas kita bersepakat di sini tidak bisa. Ya satu-satunya cara adalah diselesaikan di sana tidak harus kalau tidak sepakat kembali apa lama-lama kita tidak menghasilkan apa-apa begitu. Sebab kita sampai kepada rumusan ini juga sudah berdebat panjang begitu. Jadi, Oleh karena itu, mari kembalikan saja kepada pleno begitu, kepada Paripurna MPR. Dan itu haknya MPR untuk memutuskan cara seperti itu.

Jadi, kita ini tidak usah dipaksa harus musyawarah mufakat, *wong* kita boleh berbeda pendapat. Saya kira itu saja memang kita lama-lama, lalu menjadi ragu-ragu ketika bicara ”memperhatikan dengan pertimbangan” mengikat apa tidak, kalau tidak mengikat ya dieksplisitkan atau sama sekali tidak ada. Kenapa masalah itu tidak kita bicarakan ketika bicara tentang Pasal 14 yang ada pertimbangan yang sama? Jadi, menurut saya sekarang adalah semangat jamannya, ini sebenarnya yang sedang kita bawa.

Terima kasih.

58. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Satu, menyangkut usul dari Pak Slamet tadi, saya kira kalau tiga alternatif itu tidak menyelesaikan masalah. Karena kita membutuhkan persetujuan 2/3 dari anggota MPR untuk merubah ini. Karena ada tiga alternatif tentu ada tiga kelompok yang akan memilih tidak akan selesai masalah. Kalaupun ada alternatif, saya usul hanya dua saja kalaupun masalah harus ada alternatif tidak bisa kita terselesaikan di sini, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mungkin saya dari perdebatan dari tadi perlu mungkin kita juga kembali mengingat-ingat bahwa kenapa harus ada pertimbangan dari DPR mengenai pengangkatan duta ini. Karena selama ini yang terjadi dalam

pengangkatan duta itu ada kolusi dan nepotisme dan lain sebagainya. Kemudian, masalah kualitas yang juga tidak terjamin, kemudian masalah kepentingan negara, juga kita datangkan juga misalnya kita terima saja duta bagaimana pertimbangan Presiden. Padahal duta itu *track record*-nya di negara asalnya misalnya dalam hal penerimaan duta ini karena tidak baik dan mungkin bisa musuh negara. Ini juga pertimbangan-pertimbangan banyak sekali kita harus mendengarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, saya masih tetap berprinsip bahwa pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta itu adalah sebenarnya secara moral mengikat. Jadi, bukan tidak mengikat. Jadi, artinya apa? Dia harus mendengar dulu pertimbangan, baru mengangkat. Jadi. secara moral dia itu mengikat. Nantipun kalau pada saatnya ada kesalahan-kesalahan, kita bisa menuntut pada Presiden bahwa kami dulu sudah mempertimbangkan ini, ternyata di belakang hari terjadi kesalahan-kesalahan. Maka kita bisa menuntut Presiden bahwa Presiden tidak menjalankan dengan baik, tidak dalam kebijakan-kebijakan negara.

Jadi, masalah mengikat atau tidak mengikat, pada prinsipnya secara moral dia harus terikat pada pertimbangan itu. Karena ini ketentuan UUD, walaupun dia punya hak *veto*. Artinya, dia tidak harus ikut dengan pertimbangan itu, dia punya hak *veto*, tapi *kan* nanti resiko bertanggung jawab di belakang hari. Kita bisa lepas resiko begitu, artinya dalam hal itu kita bisa menuntut Presiden bahwa dia melakukan kesalahan. Artinya, resiko itu ditanggung sendiri oleh Presiden. Jadi, saya setuju tadi rumusannya khusus pasal yang lama kita tetap, kemudian kita tambah satu ayat, bahwa dalam pengangkatan duta diperlukan, perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang satu ”Presiden mengangkat duta dan konsul”, di Ayat (2)-nya ”Dalam pengangkatan duta, Presiden perlu mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”, hanya duta, konsul tidak perlu.

Terima kasih.

59. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira kita sudah cukup dengan berbagai alasan, sehingga rumusan itu dibolak-balik pun hanya ada dua: yaitu bahwa untuk mengangkat duta memerlukan pertimbangan DPR, apakah itu Ayat (2) atau di Ayat (1). Di Ayat (1) pilihan pertama adalah tetap pada rumusan asli konstitusi atau dengan merubah Presiden mengangkat duta atau tetap, supaya tidak banyak pilihan, dua pilihan saja. Itu tetap pada rumusan semula atau berubah: ”Presiden mengangkat duta tanpa ada konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR”, dua rumusan itu. Bagaimana bisa kira-kira ini karena kalau alasan saya kira sudah cukup. Kita tinggal punya waktu 30 menit.

Kita beralih ke Pasal 17 Ayat (4),

”Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Saya kira ini juga alasan kita semua sudah tahu latar belakangnya tinggal apakah ini diperlukan atau tidak, itu saja *kan* pilihan ; yaitu tidak ada rumusan seperti tambahan ini, atau ada rumusan ayat tambahan ini pada Pasal 17. Apa masih mungkin kita maju untuk bisa menerima rumusan ini atau kira-kira sudah tidak mungkin?

60. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira ini Pak, sangat penting untuk pembuatan penentuan jumlah kabinet, menteri-menteri departemen-departemen ini, saya kira ini sangat dibutuhkan untuk Presiden ke depan, mengingat banyak hal-hal yang memang di samping efisiensi ada juga hal-hal yang mesti dikembangkan. Jadi, kalau menurut kami memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk Presiden sangat sangat penting. Jadi, kalau bisa ini kita tetap pertahankan.

Terima kasih.

61. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini juga perlu kita pertimbangkan, ada yang menafsirkan ini bukan pada awal, artinya besok kalau kita pilih si A menjadi Presiden silakan saja, nanti di tengah jalan jangan ubah-ubah seperti kemarin. Tetapi kalau yang sekarang dikemukakan itu seolah-olah dari awal. Apakah dengan konstelasi DPR seperti ini, mungkin dalam satu dua hari pertimbangan itu lahir. Ini yang juga masalah teknis yang dipikirkan persoalannya, sedangkan dalam pembahasan itu lebih banyak ditujukan jangan merubah-ubah di tengah jalan. Tahu-tahu ada timbul menteri khusus urusan pengangkatan DPR atau menyatukan. Bagaimana masalah ini, apakah kita tetap ajukan dua rumusan tidak mungkin ketemu? Ada pendapat?

62. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya hanya minta klarifikasi walaupun tadi sudah dijelaskan Ayat (3). Itu apa tidak *overbodig* dengan Ayat (4) Pasal 17 Pak. Di situ setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi, saya khawatir nanti membidangi, nanti ada menteri yang memimpin departemen, ada menteri yang membidangi urusan. Saya kuatir begitu, jadi ada menko lagi, memang begitu jiwanya.

63. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Asnawi ikut pembahasan dulu itu, seolah-olah dengan rumusan yang lama Pasal 17 itu menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Seolah-olah dengan rumusan yang lama itu kalau menteri tidak memimpin departemen itu menyalahi konstitusi yang selama ini, seolah-olah begitu. Karena itu, lalu dibuat rumusan baru setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi, tidak mesti departemen, apakah urusan itu dalam bentuk departemen atau urusan itu cuma peranan wanita? Misalnya.

64. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi, ini mungkin sayap lain dari pengurangan kewenangan Presiden. Kalau di tempat lain kita batasi, di sini justru kita memperluas, sehingga suatu saat Presiden boleh saja mengangkat menteri portofolio tanpa departemen. Tapi dibuka kemungkinan untuk itu, sekalipun tidak berarti harus begitu.

65. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira itu klarifikasi saja di sini. Kemudian, Ayat (4) ini kita menghadapi bahwa ada pendapat tidak perlu ada ayat ini ada pendapat perlu ayat ini. Apa begitu kesimpulan kita? Dua alternatif itu, ada dua pendapat seperti itu tadi.

Kita teruskan pada Pasal 20 Ayat (5). Ada pendapat lain masalah bahwa sama dengan yang di atas tadi ada pendapat tidak perlu ada ayat ini, ada pendapat perlu

ayat ini atau dengan penyempurnaan dari ayat ini, kecuali misalnya Presiden menyatakan penolakannya untuk mengesahkan kira-kira begitu, artinya.

66. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya tanya Pak, kalau ini tetap seperti ini yang menggoda dipikiran saya itu lalu siapa yang *contrasign* ini-ini.

67. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, diumumkan tanpa *contrasign* dengan catatan berdasar pada Pasal 20 Ayat (5) pengumuman ini, ini kira-kira tanpa "ttd" [tanda tangan].

68. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Pimpinan, kami pikir Pasal 20 Ayat (5) ini sebenarnya sudah ada titik temu dengan penambahan anak kalimat begitu. Jadi, setelah undang undang itu koma "kecuali jika dalam jangka waktu itu Presiden atau DPR menolaknya" begitu. Jadi, tidak hanya Presiden saja yang menolaknya, tapi DPR pun juga kalau dia menolak ya, tidak hanya Presiden, kecuali jika dalam jangka waktu itu Presiden menolaknya begitu. Jadi ini intinya kecuali "jika itu" adalah kalau alasannya bukan semata-mata teknis, tapi memang seperti dua kasus yang tadi disebut itu, Penyiaran dan PKB demikian.

69. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Itulah jadi pertanyaan. Apakah untuk kasus-kasus tertentu, apa perlu ada ketentuan seperti ini? Dan di mana hanya kemarin, itu *kan* DPR tidak mau bersuara tentang tidak diteruskan atau dibolak-balikkan, tapi dengan DPR reformasi ini, apakah masih Presiden berani seperti itu. Ini *kan* juga karena ini hanya masalah kasus-kasus tertentu selama Orde Baru kita hanya bisa menunjuk misalnya satu kasus, selama pemerintahan Habibie satu kasus, tapi kasus yang kedua ini barangkali dapat dimengerti oleh DPR. Tapi, kalau kasus pertama dapat didiamkan oleh DPR, bukan dapat dimengerti.

70. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pak.

Terima kasih, Pimpinan.

Jadi, kalau misalnya ditambahkan hanya bahwa, kecuali jika Presiden menolak, maka kelihatan rumusan ini berat sebelah ke Presiden, dan ini agak tidak konsisten dengan Ayat (1)-nya. Ayat (1)-nya :

"DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang".

Kalau misalnya memang ada *escape clausule* untuk menolak maka bisa, kecuali jika Presiden dengan persetujuan DPR menolak. Jadi, harus ada keseimbangan juga tetap di Ayat (1), DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang kalau misalnya Presiden menolak, dua-duanya di Presiden. Jadi, akhirnya tidak konsisten dengan Ayat (1).

Kalau memang perlu *escape clausule,* saya kira Presiden bisa menolak dengan persetujuan DPR, seimbang lagi.

Demikian, terima kasih.

71. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Jadi, kalau pasal ini bunyi masih seperti ini, sebenarnya ada kewenangan Presiden untuk membatalkan sebuah undang-undang atau menunda berlakunya

undang-undang, pakai saja Pasal 22. Jadi, lewat 30 hari otomatis berlaku, Presiden tidak mau memperlakukan itu dia keluarkan Perppu untuk menunda atau mencabut. Ya sekalipun Perppu itu nanti dinilai oleh DPR, ini adalah penyelesaian konflik.

Dasar kegentingan itu Pasal 22, ini sering kita berbeda pendapat. Orang sering mengatakan dasar kegentingan Pasal 22 adalah keadaan bahaya. Bukan Pak. Keadaan bahaya itu ada di dalam Pasal 12. Kegentingan yang memaksa di Pasal 22 kalau kita coba cermati, adalah karena tidak ada waktu untuk bersidang secara normal DPR. Padahal undang-undang itu sudah *kebelet* mau dikeluarkan. Jadi, kegentingannya karena waktu.

72. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Itu ada perintah untuk mengajukan pada sidang berikut.

73. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Bukan substansi, kalau substansi semua UU penting. Kegentingan yang dimaksud di sini adalah tidak cukup waktu untuk membahas UU itu secara normal. Makanya diberi kesempatan untuk membuat UU secara tidak normal. Ya normal kesepakatan bersama disepakati dulu, nikah dulu baru kawin, ini karena tidak normal [kawin dulu] Bapak yang bilang begitu, tidak ada waktu melakukan sesuatu secara normal.

Terima kasih.

74. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sekarang, inikan tadi ada pertanyaan, bagaimana UU ini diundangkan, tanpa *contrasign* dari Presiden.

75. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Contrasign-nya di Ayat (2) Pak.

76. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dimana di Ayat (2) tadi.

77. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Itukan persetujuan bersama.

78. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya persetujuan itukan dalam pembahasan bukan dalam pengundangannya. Dari hasil pengesahan bersama itukan belum ditandatangani, yang proses selama inikan, belum ditanda tangani. Bahwa disetujui tanggal 10 Oktober, bisa saja 20 November baru ditandatangani, tidak pada 10 Oktober itu. Tapi Presiden melalui Menteri sudah menyatakan menyetujui pada waktu tingkat empat.

79. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Interupsi sedikit.

Saya pikir dalam akhir pasal ini tidak perlu dieksplisitkan untuk *contrasign,* karena dengan dia tidak menandatangani itu sampai dengan jangka waktu 30 hari. Dia punya kewajiban konstitusional untuk harus menandatangani itu artinya pasal itu. Jadi, tidak perlu kita eksplisitkan, kewajiban konstitusi ini untuk melaksanakan itu. Jadi, tidak perlu lagi.

Terima kasih Pak.

80. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira kalau kewajiban konstitusi dia menandatangani ya 29 hari dia tandatangani. Sama saja kalau lewat 30 hari, dia tidak tandatangani. Ini *kan* masalahnya, dia tidak menandatangani walaupun lewat 30 hari. Ini kalau kewajibannya menandatangani itu bisa saja, tapi untuk apa dia tunda sampai melewati pasal ini. Sehingga apa perlu diatur ke seperti itu sampai sedetail ini kalau kita masih mempersoalkan masalah pendatanganan Ayat 3 itu. Ayat (3) *kan* menyangkut, Ayat (4) "Presiden mengesahkan", Presiden mengesahkan itu dalam arti *contrasign* tadi. Karena persetujuan sudah ada *contrasign*-nya yang belum. Dia tidak mau dipaksa dengan ini. Ya orang tidak mau dipaksa harus berarti dia tidak mau terus untuk tanda tangan, konsekuensinya itu walaupun dia di *impeach* atau apapun namanya dia melakukan pembelaan diri.

Apa kita bayangkan ada satu UU yang diumumkan tanpa *contrasign* ? Ini masalahnya, tapi mudah-mudahan karena ini hanya kasus-kasus tertentu ya tidak akan terjadi. Sehingga pertanyaan kami tadi, apakah dengan DPR seperti sekarang ini, masih ada keberanian Presiden seperti diwaktu-waktu yang lalu menggunakan kewenangan RUU yang sudah disetujui bersama, bisa ditunda begitu saja, tanpa persetujuan DPR.

81. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Saya kira itu terbuka Pak. Menurut saya, terbuka saja untuk Presiden tidak setuju, karena apa? Dia akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sesuai dengan instruksi daripada tugas tanggung jawab di bidang apa, yang diatur oleh UU itu. Jadi, dia akan melihat bahwa itu perlu ditandatangani atau disahkan atau tidak. Mungkin kalah perdebatan dengan DPR, dia akan menarik diri, saya tidak setuju sudah, karena apa? Dia yang harus bertanggung jawab kepada MPR.

Oleh karena itu, saya berikan, bahwa kita harus memelihara kesetaraan antara Presiden dengan lembaga legislatif, jangan presiden itu hanya orang yang disuruh ke sana ke mari. Oleh karena itu, saya tetap sebetulnya tambahan ini, ini adalah dengan kalimat yang begitu kecil ini memberikan kesetaraan itu, dan justru memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden.

82. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira ada satu hal lain Pak ya. Kalau Presiden tidak mau menandatangani, memang niatnya tidak mau, itu di DPR ada hak untuk menyatakan pendapat, dipanggil menyatakan pendapat sampai bisa katakanlah sampai pada satu keputusan pernyataan pendapat tentang sikap yang tidak mau menandatangani itu. Kalau ini bisa dianggap sebagai suatu hal yang begitu prinsipil, bisa DPR membawa ke MPR *kan* bisa. Jadi, ayat ini sebetulnya tidak ada pun tidak apa-apa, kalau prakteknya ada kekuasaan-kekuasaan di DPR yang begitu besar untuk minta keterangan menyatakan pendapat sampai mengundang MPR kalau itu masalahnya begitu dipandang sangat prinsipil.

Terima kasih.

83. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Kalau dipandang sangat prinsipiil Saudara Ketua, apa 30 hari itu pendek atau panjang. Atau kita berikan waktu yang lebih panjang itu misalnya 60 hari, sehingga

dia bisa merenung-renung atas ketidakmauannya itu *contrasign*-nya itu ya *contrasign*-nya bisa mungkin dia lagi *gondok* begitu setelah waktu panjang kalau 30 hari terlalu pendek, 60 hari misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, barangkali kalau memang kita sepakat, ayat ini apa tidak lebih baik jangan dicabut artinya jangan hilang tapi kita bicarakan ditahap kedua saja. Ditahap kedua nanti kalau kita sepakati, mungkin sudah ada, memang ini hanya kasus, dua kasus ya, hanya dua kasus, lalu jadi UUD itu memang perlu juga kita perenungan begitu.

Kalau bahan dari PAH III ini tidak masih sangat kita hargai kita cabut dari sekarang, tapi dibicarakan ditingkat tahap berikutnya tetap menjadi bagian pembahasan kita. Barangkali itu lebih baik daripada kita menghabiskan waktu hanya ini itu ini itu.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira ini bagaimana tawaran bahwa ini tetap menjadi bahan bahasan tetapi tidak pada tahap Sidang Umum sekarang, setuju ?

85. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

86. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dengan demikian, saya kira kita selesai ya. Butir 11 ini bagaimana? Dengan perubahan ini? Apakah modelnya butir-butir begini atau model perubahan Pasal 1 isi perubahan Pasal 2 Ketentuan seperti ini, Pasal 1, Pasal 2. Jadi, Pasal 1 berisi substansi yang diubah, Pasal 2.

87. Pembicara : Andi Mattalata (F-PG)

Ini menyangkut teknis penulisan Pak, saya kira 200 juta bangsa Indonesia pasti ada satu, dua orang ahli menulis, apalagi ini amendemen pertama yang kita lakukan. Kalau Konstitusi Amerika itu gampang. Amendemen Pertama Bagian 1 itu, per-bab itu bagian jadi satu kali amendemen bisa 10 bagian. Amendemen kedua bagian pertama, kedua, ketiga. Jadi, kalau saya lihat ini, perubahan pertama ini bisa ada empat bagian. Bagian mengenai kepresidenan, bagian mengenai DPR, bagian mengenai MPR, dan lain-lain. Tapi, apakah itu cocok dengan kita atau tidak, itu yang perlu bantuan dari orang yang mengerti.

88. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kesepakatan kita siapa yang mau kita serahkan untuk merumuskan teknis ini tanpa lagi kita membahas. Kalau kita lagi membahas lebih baik kita bicarakan sekarang, bagaimana bentuknya? Kemarin sudah ada juga yang mengemukakan dari Bulan Bintang bahwa ada konsideran menimbang, inikan juga belum kita buka persoalannya di Pleno, apa memang perlu konsideran menimbang atau langsung diktumnya.

89. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pak, ini dari Partai Bulan Bintang, kami sebagaimana yang kami usulkan tadi pagi, bahwa kami kemarin, bukan tadi pagi, bahwa kami mengusulkan bahwa memang perlu ada menimbang. Kami sudah menyiapkan, jadi ada *draft* ringkas mengenai pertimbangan, bagaimana?

90. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini isi kedua kita bentuknya Pak, format dulu yang kita bicarakan kalau sudah disepakati ada konsideran menimbang itu, baru kita masuk kepada membicarakan isi konsideran itu.

91. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Apa bisa saya serahkan?

92. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Kalau menurut hemat F-KKI Pak, tidak pakai menimbang. Jadi, langsung kepada materi ketetapan itu sendiri.

93. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Kalau ada begini bagaimana, pertama itu bentuk menimbang ya, tapi nanti adendum menjadi lampiran resmi, lampirannya ini kemudian masuk di UUD.

94. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Dalam Keputusan Majelis ini ada pertimbangan tertentu, tapi dalam lampiran itu tidak perlu dicantum tidak masalah. Tapi pertimbangan ini karena setiap UU itu harus ada motivasinya apa? Bagaimana itu hal persyaratan pembentuk UU itu ada begitu?

95. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, maksud dari PDIP dalam putusan, itu ada pertimbangan. Tetapi dimuatnya di dalam UUD itu tidak ada lagi pertimbangan langsung bahwa amendemen pertama itu atau perubahan pertama itu ini. Saya kira begitu. Apa kita sepakati demikian? Kalau itu disepakati, di samping ada *draft* dari Bulan Bintang, ada juga *draft* dari sekretariat yang kami sudah minta disiapkan oleh Sekretariat Komisi C, tinggal kita nanti pertemukan. Tadi kami sudah pesan sekretariat cobalah corat-coret kalau memang sampai dibutuhkan konsideran, kita sudah punya *draft* untuk kita pertimbangkan bersama. Syukur kalau dari Bulan Bintang juga ada kita tinggal. Bagaimana Pak?

96. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Usul kami ada, saya kira ada antara kami bisa menelepon para pakar, bagaimana yang terbaik daripada kita terburu-buru. Mungkin Pak Amin bisa menghubungi pakar untuk kita jangan sampai terjebak pada satu langkah yang tergesa-gesa.

Terima kasih.

97. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Jadi, kalau dilihat amendemen Amerika yang dibawa oleh Pak Asnawi tadi begini, ada satu bagian yang di dalam kurung itu bunyinya *"Amendements one to ten inclusive, populary non as the bill of right for purpose and sent to the state by the first session of the first congress",* berarti ini ada dokumen resminya ini. Ya, ada dokumen resminya karena diusulkan lalu juga disetujui oleh negara-negara. Pasti ada *the ratifed,* Jadi, ratifikasinya hanya berita acara kalau kita sebut tidak muncul di sini. Kita nanti kalau akan membuat seperti itu barangkali tapnya tetap ada konsideran dan lain sebagainya, hanya yang akan ditambahkan adendum itu adalah lampiran itu saja begitu munculnya, saya kira bisa begitu kalau kita mau meniru ini.

Terima kasih.

98. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan

99. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Ya mungkin saya mengusulkan, sambil ini berjalan, di dalam waktu reses waktu istirahat nanti, ada yang bisa menghubungi pakar kita, sebetulnya. Itu jadi masukan bukan, bukan beliau itu yang menentukan, bisa masukan nanti dalam menyusun itu, itu maksud saya. Ya memang itu *kan* baru dilihat sekarang pemikirannya bagaimana itu sampai itu dibuat kita belum tahu ya kebetulan latar belakang saya bukan bidang hukum. Karena itu, selalu saya katakan perubahan daripada UUD jangan dianggap begitu remeh di dalam melakukan itu. Jadi, kita pergunakan apa waktu satu jam ini menghubungi pakar per telepon. Apa saya kira ini menjadi masukan nanti, kalau kita setujui.

Terima kasih.

100. Pembicara : Hatta Mustafa (F-PG)

Mengenai putusan ini perlu menimbang dan sebagainya itu *kan* masih tunggu. Artinya belum final. Tapi, yang mau saya tanyakan, pelimpahan wewenang untuk meneruskan pembahasan ini masuk apa? Ketetapan tersendiri begitu? Yang merancang itu siapa Pak Ketua?

101. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kita bicarakan sesudah ini, maksud saya sekarang ini kita selesaikan konsideran itu, itu nanti kedua. Jadi, bagaimana kalau kita percayakan kepada dua-tiga orang masalah ini. Kalau memang hasil dengan konsultasi pakar atau perlu konsideran menimbang kita serahkan misalnya kepada Bulan Bintang dan Golkar dan PDIP, tiga saja untuk merumuskan konsideran menimbang, kita artinya tahu laporan daripada tim tiga orang itu menyangkut konsideran menimbang.

102. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, di Sekretariat Jenderal itu ada lembaga P3I yang cukup profesional untuk ini.

103. Pimpinan Rapat : Zain Badjeber

Di bawah pengawasan tiga dari kita ini,

104. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)

Saya bersedia menghubungi Prof. Soemantri, kalau disetujui.

105. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, pertama, apakah untuk menentukan itu memerlukan konsultasi dengan pakar seperti yang diusulkan. Kalau itu perlu, kita perlu menunjuk orang-orang, yang Tim Kecil kita *lah*, sekaligus memformulasikan, kalau memang menurut pakar diperlukan konsideran menimbang. Apakah itu dari P3I atau darimana, pokoknya tanggung jawab tim kecil ini. Kita tahu terima beresnya, itu maksud saya. Bisa disepakati? Jadi, dari PBB, dari Golkar satu, dari PDIP satu.

106. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ada usul Pak.

107. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ditambah Pak ini satu untuk juga menghubungi pakar.

108. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Karena tiga-tiganya ini partai politik, nanti pikirannya pikiran politik, barangkali perlu ada unsur yang tidak dipilih. Apakah dari TNI atau Utusan Golongan ? Atau Utusan Golongan barangkali siap?

109. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana? Bisa tambah Tim Kecil? Buat kami tidak terlalu politis masalahnya ini yang penting isinya. Selesai masalah ini? Supaya kita beralih kepada tentang perlunya Rantap penugasan MPR kepada Badan Pekerja. Jadi, kita di dalam Komisi C membuat satu rantap, MPR menugaskan Badan Pekerja untuk melanjutkan tugas di dalam rangka perubahan UUD 1945 untuk masa sidang berikutnya.

110. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bapak Ketua, saya setuju ada keputusan mengenai itu, tapi apa perlu Ketetapan. Kecuali kalau kita mau melibatkan orang luar membentuk panitia negara atau apa, kalau *intern* kita apa cukup dengan keputusan atau penugasan. Kalau ketetapan itu berlaku umum Pak nanti.

111. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Maksudnya nanti juga bisa dipertimbangkan, Ketetapan ini *kan* tidak harus mengikuti orang luar, tapi orang luar terikat, tugas BP ini harus dia layani misalnya. Ini *kan* hubungannya bukan pengikutsertaan orang luar.

112. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya usul Pak, satu Pak. Masalah masa kerja, kalau bisa agak fleksibel. Kita buat di dalam Keputusan itu atau Ketetapan itu, sehingga kalaupun memang kita berhasil sampai 18 Agustus 2000, ya *alllhamdulillah,* kalau tidak jangan pula gara-gara ada pembatasan waktu kerjanya tidak bisa dilanjutkan nanti. Jadi, diberikanlah wewenang untuk sampai selesai mengerjakan pekerjaan itu.

113. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau tidak di sebut masa sidang saja, masa sidang itu tergantung kepada MPR sendiri. Jadi, kita tidak memerintahkan masa sidang di dalam Tap ini.

114. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kalaupun ada batas waktu, batas waktu akhir saja Pak. Misalkan di Sidang Umum 18 Agustus, lalu mekanisme kerjanya nanti panitia itulah yang mengatur sendiri mau reses dia, mau studi banding, mau apalah, itu urusan *intern* dia.

115. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana untuk konseptor rantap ini? Sudah jadi? Tadi juga kami minta di Sekretariat Komisi, untuk menyiapkan. Nanti segera diperbanyak untuk dibagi untuk disempurnakan, tapi subtansinya kita setujui adanya penugasan itu. Saya kira itu diktumnya ya dapat disetujui. Jadi, kemudian bentuk penuangan ini tetap putusan ya. Jadi, Pak Slamet tidak ada, dalam hukum bukan masalah keranjang di isi apa? Itu keranjangnya juga menentukan, keranjanganya salah, bisa tidak ada arti ya, Pak.

Jadi, kalau keranjangnya tidak benar, bukan telur lagi namanya. Jadi, karena itu, kita memakai kata *putusan* di sini. Jadi, bungkusnya ini atau produk ini dipakai produk hukum putusan. Kami mengartikan kami juga, fraksi kami sebenarnya sedang memperjuangkan di PAH Komisi B, agar tata tertib itu yang menyangkut pasal perubahan Undang-Undang Dasar itu ada dua ayat, menyatakan bentuk perubahan putusan yang setingkat dengan Undang-Undang Dasar, supaya secara tidak langsung Tap XX/MPRS/1966 itu juga dikoreksi oleh tap ini. Begitu maksudnya. Kalau memang kita sepakati supaya kita juga lakukan bersama jangan sampai kita tuangkan ini menjadi persoalan oleh para pakar hukum darimana munculnya putusan ini, apakah dengan putusan ini langsung juga tap-tap yang lain berubah oleh karena MPR melahirkan satu bentuk putusan? Apakah perlu tafsiran bolak-balik begitu atau secara tegas, tatib mencantumkan bahwa untuk perubahan Undang-Undang Dasar dipergunakan bentuk putusan.

Kalau kita sepakat, kita ini koordinasikan dengan Komisi B supaya bentuk penuangannya tidak menjadi permasalahan di para pakar.

116. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Boleh sedikit Pak, kalau memang mau mengadakan amendemen terhadap Tap XX/MPRS/1966 sebaiknya jangan pakai putusan Pak, karena putusan itu *debatable,* putusan itu kalau sudah dalam bentuk kertas, itu sudah bukan putusan, itu keputusan atau ketetapan karena itu memang...

117. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Di pengadilan tidak ada keputusan Pak, putusan.

118. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kopnya Pak, kopnya.

119. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kopnya putusan.

120. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tapi tata tertib kita menyatakan putusan hanya dua. Jadi, kalau memang mau kita bikin saja ketetapan khusus.

121. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tapi yang namanya Ketetapan MPR, itu menurut TAP No. XX/MPRS/1966 di bawah Undang-Undang Dasar, bagaimana dia bisa merubah Undang-Undang Dasar?

122. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saya mengerti Pak, makanya saya tambah Ketetapan Khusus, karena memang mekanismenya khusus, kuorumnya juga khusus 2/3, kalau yang ketetapan lainkan 50 tambah satu.

123. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tapi tetap juga nanti penafsiranya Ketetapan, bahwa ada Ketetapan Umum, Ketetapan Khusus tetap dia Ketetapan intinya, ini yang....

124. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ini *kan* mencari solusi yang paling kurang salahnya.

125. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kepada Bapak-bapak yang lain, kami persilakan.

126. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau langsung saja kita ubah, kita ubah Ketetapan No. XX/MPRS/1966, kita amendemen tata urutan itu Undang-Undang Dasar 1945/Ketetapan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di bawah itu, tetap ada Ketetapan tapi bukan Ketetapan tentang Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang sama dengan Perppu. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945/Ketetapan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sederajat, sedangkan yang dibawahnya Ketetapan biasa.

127. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk merubah Ketetapan No. XX/MPRS/1966, apakah itu termasuk bidang tugas kita?

128. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bukan bidang tugas kita, kita bisa minta dan itu tidak perlu melalui jenjang satu, dua, tiga, empat. Karena dalam tata tertib, dikatakan dalam hal-hal tertentu bisa tanpa melalui satu, dua, tiga, empat, itu pasal. Pasal berapa mengenai tingkat-tingkat pembicaraan?

129. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Di dalam buku ini Pak, halaman 51 ada Pasal 96 Bab XIV perubahan Undang-Undang Dasar, bunyinya:

"Perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945."

Jadi, semacam ketentuan khusus dari bentuk-bentuk putusan yang ada pada BAB XII Pasal 90. Di dalam Bab XII Pasal 90 "bentuk putusan majelis adalah ketetapan dan keputusan". Kemudian, ayat berikutnya pengertiannya daya mengikatnya.

Ini kita anggap umum. Khusus untuk perubahan Undang-Undang Dasar walaupun tidak dikatakan khusus, tetapi karena ayatnya berada di dalam Bab XIV perubahan Undang-Undang Dasar, dengan demikian, pengertiannya menyimpang dari pasal tersebut. Sekaligus bisa ditafsirkan oleh Saudara sebagai pakar hukum, dia tidak langsung merubah Tap No. XX/MPRS/1966. Saya kira itu yang tadinya kami maksudkan. Jadi, tanpa membongkar pasang Tap No. XX/MPRS/1966 dan tanpa membongkar pasang lagi tatib, hanya menitipkan di dalam tatib ada bentuk lain.

130. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi, begini Pak, saya kira Pak Zain masih ingat waktu Sidang Istimewa. Kenapa tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kita cabut dari tata tertib? Karena kita ingin mempermudah, kita hanya ingin sekedar mengembalikan ke Pasal 37. Ini pencabutan prosedur itukan dalam Sidang Istimewa yang lalu Pak. Hanya waktu itu kita lupa mencabut Tap No. XX/MPRS/1966. Tapi semangat pada saat itu kita mencabut tata tertib, tata cara pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, karena terlalu *njelimet* dalam tata tertib. Makanya sekian banyak pasal mengenai pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 dicabut Tahun 1998.

Jadi, sebenarnya sudah mempermudah kita, tinggal kita mempersiapkan alasan, kalau orang mempermasalahkan Tap. XX/MPRS/1966*. Nah,* Tap XX/MPRS/1966 kita bisa amendemen. Pasal 99 mengatakan tata tertib halaman 85, "Pembuatan putusan-putusan Majelis dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan, kecuali untuk laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Majelis." Jadi, walaupun tidak ada rancangan tatib.

131. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini tatib yang mana ini Pak, yang rantap yang akan disahkan nanti.

132. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Pasal 99 tidak diubah Pak.

133. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, Pasal 13.

134. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi, bisa aja kita munculkan, di non GBHN.

135. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Saat itu jenisnya tiga, yaitu Keputusan yang untuk mengatur internal dan Ketetapan dan yang ketiga Putusan, begitu.

136. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Putusan untuk mengatur yang tingkatannya sama dengan Undang-Undang Dasar 1945.

137. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Ya, tapi tidak tahu di sana, apa di saya sudah titip sama teman di sana. Terima kasih.

138. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Fraksi kami juga sudah titip, cuma *kan* maksud saya kalau ada kesepakatan di sini, kita ramai-ramai titip, supaya tidak merupakan kepentingan satu, dua fraksi saja.

139. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pimpinan, jadi kami setuju pakai *Putusan* saja biar tidak rancu, kalau *Ketetapan* itu jadi persoalan dengan tap. MPRS No. XX/MPRS/1966 itu. Jadi, kita juga tidak memakai istilah *Keputusan* juga rancu juga. Jadinya pakai *Putusan* saja. Jadi, tidak disebut khusus tapi sudah khusus ini.

140. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya, itu tidak menjadi masalah Pak. Putusan sekarang-sekarang untuk menerobos pengertian dengan tap-tap lainnya termasuk Tap I Tatib, untuk menerobos Tap No. XX/MPRS/1966. Jadi, bisa saja saya kira pakar hukum menafsirkan karena bentuk putusan ini yang dikeluarkan tidak ada diatur di kedua produk itu, maka tingkatannya tidak bisa di bawa ke sana. Tapi *kan* maksud saya daripada menimbulkan *debatable.* Lebih baik, kita kalau masih bisa kita tegaskan, kita tegaskan. Itu saja sebenarnya persoalannya.

Kongkritnya itu bahwa bentuk-bentuk Putusan Majelis itu, terdiri dari Putusan MPR yang tingkatannya sama dengan undang-undang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar atau diselipkan pada Bab XIV Perubahan Undang-Undang Dasar dituangkan dalam bentuk Putusan, yang tingkatannya sama dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira tinggal kita pilih dibentuk-bentuk Putusan atau langsung pada Bab Perubahan Undang-Undang Dasar.

Jadi, perubahan undang-undang dasar dituangkan dalam bentuk Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang tingktannya sama dengan Undang-Undang Dasar. Tanpa merubah Tap Nomor XX/MPRS/1966. Karena *kan* Tap Nomor XX/MPRS/1966 diubah oleh tap ini dengan sendirinya. Tapi jelas kalau tidak disebutkan di salah satu tap, hanya muncul ada Putusan Majelis, ada Ketetapan Majelis, ada Keputusan Majelis, pakar hukum ada yang bisa menafsirkan, ini bentuk lain yang tidak disebut di tatib dan tidak disebut di dalam Tap Nomor XX/MPRS/1966. Tentu saja kekuatannya sama dengan Undang-Undang Dasar, tapi *kan debatable*.

141. Pembicara : Lukman Hakim Saefudin (F-PPP)

Pimpinan.

Menurut kami akan lebih tepat kalau untuk menentukan bentuk, bentuknya nanti itu, bentuk putusannya kita masukkan dalam batang tubuh, ini bagian yang akan kita amendemen saja. Tanpa harus kemudian berkaitan dengan Tap Nomor XX/MPRS/1966 maupun dengan Tatib MPR kita. Jadi, sudah langsung dengan sendirinya seperti yang tadi terakhir disampaikan oleh Pimpinan. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan.

Lalu yang kedua, ini teknis menyangkut waktu. Kita tadi menjanjikan Pukul 16.00 ini sudah lewat, apakah kalau ini dalam konteks bentuk Putusan ini masih belum bisa kesepakatan, apakah ditunda begitu? Tapi paling tidak kita perlu masuk Paripurna dulu, lalu kemudian nanti malam bisa diteruskan.

Demikian Pimpinan.

142. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, ada tawaran bahwa kalau satu daripada Putusan itu : Pasal 1 isi daripada perubahan, Pasal 2 butir 11 tadi dari Rantap, butir 3 untuk menegaskan Putusan ini mempunyai daya ikat, misalnya yang sama dengan Undang-Undang Dasar. Itu salah satu juga. Jadi, tidak dibawa ke Komisi B, tetapi di komisi ini diselesaikan di dalam Putusan itu sendiri pada salah satu pasalnya. Apa bisa disetujui?

143. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tunggu dahulu Pak. Seandainya di dalam pasal terakhir nanti, kita cantumkan, katakanlah kita berasumsi kita pakai Ketetapan saja misalnya, lalu pada pasal terakhir dengan ketetapan ini maka pasal yang menyangkut Tap Nomor XX/MPRS/1966 dinyatakan tidak berlaku, bagaimana ?

144. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apakah dengan begitu seluruh ketetapan MPR itu mempunyai tingkat sama dengan Undang-Undang Dasar ?

145. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Artinya, dibunuh dahulu di Tap Nomor XX/MPRS/1966, dengan demikian maka Tap Nomor XX/MPRS/1966, pasal sekian yang membedakan antara Undang-Undang Dasar1945 dan tap.

146. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, tafsirannya Pak Andi bahwa dengan tap itu Undang-Undang Dasar bisa diubah, artinya sama tingkatannya, sehingga semua ketetapan MPR sama tingkatannya dengan Undang-Undang Dasar.

147. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Tidak begitu, maka saya usulkan tadi ketetapan khusus mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang di dalam yang terakhir dengan berlakunya ketetapan ini, maka pasal sekian mengenai Tap Nomor XX/MPRS/1966 ditambah. Jadi, derajat tata susunan perundang-undangan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945/Ketetapan Khusus tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, lalu dibawahnya Ketetapan.

Sebab kalau kita pakai istilah putusan, pekerjaannya banyak, kita harus ubah tata tertib, kita harus ubah Tap XX/MPRS/1966.

148. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau saya tidak perlu ubah Tap XX/MPRS/1966 itu secara langsung dengan sendirinya. Karena tap yang terakhir ini *kan* Tap I Tata Tertib ini dengan sendirinya *kan* berubah Tap Nomor XX/MPRS/1966 oleh Tap I/MPR/1999 tentang Tata Tertib, karena tata tertib juga tingkatannya tap.

149. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Ya, artinya sama saja dengan perubahan yang saya usulkan Pak. Jadi, pasalnya di sini mengatakan menambah diktum di sana di Tap. No. XX/MPRS/1966 ada kata-kata Ketetapan Khusus mengenai Perubahan. Kalau tidak pakai itu keputusan harus cantumkan di dalam Tap. XX/MPRS/1966 karena tidak ada bentuk hukum yang namanya putusan dalam Tap. XX/MPRS/1966.

Dalam Tap XX/MPRS/1966 ada tidak disebut putusan Pak di sana, hanya disebut Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang dan perppu, tidak ada kata-kata putusan Majelis di situ.

150. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dengan demikian adanya di dalam Tap Tatib bahwa ada putusan Majelis yang tingkatannya sama dengan Undang-Undang Dasar, itu secara tidak langsung merubah Tap XX/MPRS/1966.

151. Pembicara : Patralis Akbar (F-Reformasi)

Sebaiknya, Tap XX/MPRS/1966 kita cabut. Jadi, kita memiliki landasan baru di dalam masalah tata tertib, apa namanya *Stuffen des Recht* ini begitu. Jadi, urutan sistematik perundang-undangan itu kita buat saja satu tap tersendiri baru, tapi dengan tegas sekaligus mencabut. Tidak kita cabut Tap XX/MPRS/1966 itu, karena memang tidak ada lembaga untuk melakukan perubahan tidak ada. Kita cabut kita buat tap yang baru.

152. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk mencabut itu wewenang siapa? Apakah wewenang Komisi C? Ini yang kami masalahkan.

153. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Ini kita rekomendasikan kepada komisi lain.

154. Pimpinan Rapat : Zain Badjeber

Mungkin Komisi B yang sudah syarat sekarang ada Rantap AC, rantap apa semua, ini sudah pusing.

155. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira kita ubah saja pada tatib, seperti Tatib Pasal 90 yang baru, itu memang sulit membedakan antara putusan dan keputusan itu. Sebab kalau itu nanti bentuk hukumnya itu keputusan atau putusan, saya kuatir rancu pada definisi Keputusan Majelis itu adalah yang mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya ke dalam.

156. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Masalahnya Pak. Ini bentuk putusan, tapi daya tingkatannya itu dia tunduk ke Tap Nomor XX/MPRS/1966, di sini disebutkan bentuk keputusan, ketetapan dengan daya ikat ini tetapi tingkatan peraturan perundang-undangan RI, dia ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar*. Nah,* tidak mungkin dia merubah Undang-Undang Dasar dengan bentuk Tap kalau masih ada Tap XX/MPRS/1966. Itu perlu dikoreksi dari tempat lain, koreksinya itu tidak lain kita cantumkan di Tatib, misalnya pada Perubahan Undang-Undang Dasar ini, pada Pasal 96. Jadi, yang ada ini Ayat (1) kemudian Ayat (2) bentuk penuangan dan tingkatannya. Ini maksud kami.

Jadi, Ayat (1) perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, di Tatib Pasal 96. Ayat (2), Perubahan Undang-Undang Dasar dimaksud dituangkan dalam bentuk Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tingkatannya sama dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tafsir hukum itu artinya kita sudah melakukan perbaikan pada Tap XX/MPRS/1966 secara tidak langsung, karena kita sudah bicara tingkatannya, bukan daya ikatnya, tingkatannya sama dengan Undang-Undang Dasar 1945.

157. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Bentuknya berita acara saya tidak tahu. Saya pernah baca sepintas Pak Bagir Manan, kalau tidak salah itu dalam satu naskahnya, cuma saya tidak ketemu lagi. Jadi, formatnya seperti apa berita acara itu. Itu nanti cuma mengutip Pasal 37 saja, berita acara barangkali Bapak.

158. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya terbayang tadi karena kita terlibat dengan tatib apa, kalau kita menyatakan, katakan saja ini sebuah suatu deklarasi begitu. Jadi, MPR dalam sidangnya tanggal sekian, untuk melaksanakan haknya yang ada pada Pasal 37 menyatakan dengan ini, lalu isinya ini: "Melakukan perubahan Undang-Undang Dasar yang materinya tercantum dalam lampiran berikut." *Nah,* lampiran nanti jadi adendumnya.

159. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, artinya kita menghindari memakai *irah-irah* atau apa namanya keputusan atau ketetapan, langsung saja tanpa *irah-irah*, tanpa judul.

160. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Amerika juga waktu itu mengalami kesulitan ketika itu Pak, beda dengan Perancis, Perancis *bikin* baru, hingga di titik satu di titik dua. Amerika jadi akhirnya yaitu amendemen istilah amendemen satu, amendemen dua semacam berita acara begitu, saya tidak mengerti formatnya seperti apa. Apakah berita acara seperti notaris, Pak ya ?

161. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana?

162. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau begini Pak... ya silakan Pak Tjipto.

163. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih. Saudara Pimpinan.

Jadi, di dalam Tatib yang akan disahkan ini di Pasal 96 sudah mengatur sebenarnya. Jadi, di sini Perubahan Undang-Undang Dasar dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya juga setuju kalau itu yang naskahnya adalah berita acara, tetapi nanti yang dilampirkan di undang-undang *kan* diktumnya saja begitu.

Jadi, *kan* di dalam persidangan itu memang ada berita acaranya, nanti bahwa kuorumnya berapa? Kuorumnya 2/3, hadir 2/3, disetujui sekurang-kurangnya 2/3, itu *kan* ada di situ, karena di sini sudah diatur. Sedangkan di Pasal 37 sendiri, di sini sudah disebutkan Putusan. Jadi, Putusan ini Putusan yang diambil. Jadi, untuk menghasilkan perubahan itu dilakukan Putusan yang 2/3 ini dan di sini sudah menyambung dengan yang Pasal 96 sehingga kita repot memang untuk, apakah itu Putusan atau Ketetapan? Tapi di Pasal 37 sendiri di sini sudah disebutkan Putusan, juga ada disebut Putusan itu bukan Ketetapan. Oleh karena itu, saya kira Tap. XX/MPRS/1966 memang tidak mengatur karena pada waktu diputuskan tidak mungkin Undang-Undang Dasar 1945 diubah di Tap XX/MPRS/1966 sehingga kita mengacu pada Pasal 37 dengan Pasal 96 ini.

Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih.

164. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, forum ini mengusulkan dalam bentuk risalah sidang saja.

165. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Pak, saya tidak tahu benar atau tidak ini. Tidak usah pakai kata putusan, langsung saja judulnya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, maka dengan ini.

166. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Harus menyatakan dulu 2/3 yang hadir dan 2/3 menyetujui ya.

167. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Di dalam menimbang Pak, menimbang, memperhatikan persidangan yang dihadiri 2/3 anggota disetujui oleh sekian, maka dengan ini memutuskan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Bagian I, II, III, IV.

168. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya apa maksud saya bukan sekedar menyatakan dia 2/3, tetapi sekian orang hadir dan sekian orang menyetujui. Artinya tidak sekedar menyatakan sudah memenuhi 2/3 apa begitu.

169. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Di dalam memperhatikan semua hal penting bisa kita masukkan, menimbang mungkin ada pertimbangan reformasi dan lain sebagainya, mengingat Pasal 37.

170. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, bentuknya artinya tidak seperti berita acara, tetap berbentuk satu Keputusan cuma tidak dengan judul Keputusan.

171. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Judulnya bukan Keputusan, bukan Putusan, bukan Ketetapan.

172. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tetapi tetap bentuknya.

173. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bentuknya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: menimbang, mengingat, dan memperhatikan. Memperhatikan itulah situasi persidangan, memutuskan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kalau Amerika *kan* begitu. Amendemen pertama bagian pertama, amandeman kedua bagian kedua dan lain sebagainya. Ini alternatif mencari jalan keluar.

174. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya harus tawarkan dulu, apakah ini sudah mantap dengan cara itu. Jadi, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Rapat Paripurna ke sekian Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia titik dua (:) menimbang begitu *kan*, mengingat Pasal 37, memutuskan, memperhatikan apa?

175. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Mungkin kuorumnya, berapanya, apanya.

176. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tidak itu pengantar di atas Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna tanggal ini yang dihadiri oleh ini, ini disetujui oleh ini, titik dua (:) menimbang... Jadi, kuorum itu tidak pada menimbangnya, tapi pada pengantar berita acaranya itu misalnya.

177. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira kita lepaskan saja dari persoalan mempertimbang memperhatikan itu. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada sidangnya tanggal sekian untuk menggunakan haknya Pasal 37 yang sudah dihadiri oleh sekian begitu.

178. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Jadi, ada, ada kami pendek saja, ada pertimbangan apa bentuk rancangan dari kami, mungkin bisa satu usulan. Apa bisa diterima atau tidak, nanti kita dengarkan. Bisa saya bacakan sedikit saja tidak banyak. Jadi, kami usulkan begini sebenarnya, putusan perubahan kesatu Undang-Undang Dasar 1945.... Jadi, mungkin boleh juga kita kalau memang putusan ini kita hilangkan. Perubahan kesatu saja Undang-Undang Dasar 1945 ; Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh, hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, maka dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 telah berketetapan hati untuk mengubah ketentuan-ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pasal-pasal berikut menjadi berbunyi sebagai berikut. Jadi, itu saja intinya, pertimbanganya hanya itu saja. Jadi, tidak usah terlalu panjang.

179. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Nanti kalau begitu di-*copy* dibagilah di Paripurna. Saya kira sudah cukup ini, ditunggu sudah lewat, kita ke atas.

180. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf (F-PG)

Sebelumnya saya mau usul.

Jadi, selain melaporkan pertemuan ini kalau bisa nanti itu langsung saja membentuk tim perumus yang tugasnya mempersiapkan yang tadi itu, lalu menyiapkan Tap tentang Penugasan Badan Pekerja dan menyempurnakan kalimat yang sudah disetujui itu.

Terima kasih.

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.25 WIB

RAPAT PLENO KE – 2 (LANJUTAN KE-2) KOMISI C MPR RI

1.	Hari	:	Senin
2.	Tanggal	:	18 Oktober 1999
3.	Waktu	:	16.35 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Nusantara IV
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Zain Badjeber (Ketua Komisi C)
			Didampingi para wakil ketua :
			Amin Aryoso, S.H.
			Drs. Slamet Effendy Yusuf.
			Sutjipto, S.H.
			K.H. Cholil Bisri
			Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.
5.	Ketua Rapat	:	Drs. Slamet Effendy Yusuf
7.	Acara	:	Pembahasan Rantap MPR tentang Penugasan Badan Pekerja untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945
8.	Hadir	:	135 Orang
9.	Tidak hadir	:	38 Orang

JALANNYA RAPAT

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 16.35 WIB

1. Ketua : Zain Badjeber

Assalaamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sidang Paripurna Komisi C kami buka kembali dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, dari pukul 14.30 sampai 16.30 tadi telah diadakan upaya musyawarah untuk mufakat dari wakil-wakil fraksi dengan Pimpinan Komisi C ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh Sidang Paripurna siang tadi. Telah menghasilkan beberapa permufakatan termasuk untuk tidak mufakat terhadap butir-butir tertentu. Jadi mufakat untuk tidak mufakat. Kemudian, juga masalah bentuk penuangan dari perubahan ini telah dimufakati dalam bentuk bukan ketetapan, bukan keputusan dan bukan putusan. Tapi langsung Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Pertama, misalnya kesatu dengan pengantar konsideran yang singkat, untuk kemudian masuk pada diktum hal-hal yang diputuskan itu kedua. Ketiga adanya satu Rantap MPR yang menugaskan Badan Pekerja untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 masa sidang berikutnya. Itu satu rancangan ketetapan yang dipersiapkan oleh Komisi C ini. Jadi, ada hal-hal yang tidak sempat terbahaskan atau sempat terbahas tetapi belum mencapai kesepakatan, juga

termasuk di dalam hal-hal yang diserahkan kepada penugasan Badan Pekerja yang akan datang. Ini tiga hal yang dibicarakan di dalam musyawarah antar wakil-wakil fraksi tadi. Untuk rincian daripada hal-hal yang menyangkut tiga pasal yaitu Pasal 6, Pasal 13, Pasal 17 ayat-ayat tertentu dan Pasal 20 itu kami persilakan Saudara Drs. Slamet Effendy Yusuf untuk menyampaikan.

2. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih,

Assalaamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rekan-rekan pimpinan dan ibu-ibu, serta bapak-bapak sekalian yang kami muliakan.

Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak H. Zain Badjeber, Ketua, kita telah membahas dan telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu ada dalam dua bentuk.

Yang pertama, kesepakatan untuk sepakat dan kesepakatan untuk tidak sepakat. Kesepakatan yang untuk tidak sepakat itu dalam bentuk kita membuat alternatif atau dalam bahasa yang sedang populer opsi, tolong jangan ditambah *r*, opsir. Jadi opsi saja. Nanti bisa alternatif bisa opsi. Nanti kita pikirkan bareng. Jadi, kami ingin bacakan sebagai berikut :

Yang pertama, mengenai Pasal 6 yang Ayat (1) yang berbunyi :

"Presiden ialah warga negara Indonesia asli".

Tim lobi tadi bersepakat untuk kembali lebih dahulu, kepada pasal di Undang-Undang Dasar '45 yang berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli". Jadi, berarti kita akan *drop* ini dari catatan ini, karena akan dibawa kepada pembicaraan pada tahap selanjutnya mengenai perubahan ini.

Kemudian Pasal 13 sebagaimana kita ketahui Pasal 13 Ayat (1) berbunyi,

"Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (2) :

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ini adalah alternatif pertama.

Kemudian alternatif kedua, adalah kembali kepada rumusan asal pada Pasal 13 yang berbunyi Ayat (1):

" Presiden mengangkat duta dan konsul",

Ayat (2):

" Presiden menerima duta negara lain".

Itu alternatifnya. Jadi, di situ ada dua alternatif rumusan yang nanti akan kita putuskan.

3. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tiga alternatif tadi itu.

4. Pembicara : Hamdan Zoelva (F- PBB)

Jadi, begini tadi, jadi saya, yang saya dengar terakhir tadi kita tambahkan satu ayat. Jadi ayat pertama tetap :

"Presiden mengangkat duta dan konsul",

Di Ayat (2) dalam mengangkat duta, Presiden perlu memperhatikan pertama Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian di Pasal 3 [Ayat (3)] juga dalam menerima duta negara lain dia

mempertimbangkan, mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya pikir begitu tadi satu alternatif, satu alternatif tetap.

5. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, tadi rumusan nanti di perumusan. Tapi kalau tidak salah saya tadi di Tim Lobi menyampaikan tiga alternatif, tapi Saudara Hamdan Zoelva minta tadi jadi dua. Kalau menjadi dua sebenarnya lalu menjadi tinggal Pasal 13 yang sudah dihasilkan oleh Badan Pekerja, lalu yang kedua adalah tetap. Atau ditambah lagi menjadi tiga berarti bukan dua. Jadi, menjadi tiga karena ada yang menghendaki tetap begini. Jadi, berarti kembali menjadi tiga. Kalau memang menjadi tiga nanti kita rumuskan kembali *gitu*.

6. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira yang penting di sini alternatif pertama, tanpa ada campur tangan dalam bentuk apapun oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Alternatif kedua, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira itu masalahnya. Apakah nanti tiga ayat, dua ayat *gitu*.

7. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, sebentar. Jadi, ada pemisahan tadi, terhadap duta besar, terhadap duta itu memang ada campur Dewan Perwakilan Rakyat tapi terhadap konsul tidak. Jadi, bukan dua-duanya seperti yang pimpinan sampaikan itu.

8. Pelapor Hasil Rapat : Slamet Effendy Yusuf

Jadi, berarti ada tiga alternatif *kan*.. rumusannya, kalau begitu seperti yang kami sampaikan pada saat lobi. Jadi, ada tiga alternatif. Jadi, kalau begitu kita bikin tiga alternatif *gitu* aja.

9. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)

Saya kira Saudara Pimpinan, tadi kita tidak menghilangkan wewenang Presiden. Presiden itu mempunyai kewenangan mengangkat duta dan konsul. Yang berbeda itu, untuk duta diperlukan memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan konsul tidak. Jadi, kalau ada alternatif seperti tadi semacam menghilangkan satu wewenang Presiden. Ya, itu memang begitu.

10. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira ini hanya masalah perumusan dari tim konsultasi tadi. Tapi intinya itu bahwa rumusan asli daripada Undang-Undang Dasar '45 itu merupakan salah satu alternatif.

Alternatif kedua, bahwa untuk mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira itu permasalahan yang ada di konsultasi. Nanti apakah itu dijabarkan pada tiga ayat atau rumusan ketiga, tapi intinya antara ada pertimbangan dan tidak ada pertimbangan. Saya kira itu, bisa diteruskan.

11. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih.

Mohon kiranya juga tetap diperhatikan, apa yang kami bacakan karena memang tadi *kan* tidak sempat kita rumuskan.

Kemudian Pasal 17, itu pada Ayat (4) yang berbunyi : " Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" ini di-*drop* dari rumusan di sini untuk akan dibawa pada pembahasannya pada Badan Pekerja yang ditugaskan untuk membahas perubahan pada waktu

akan datang. Saya kira itu.

Kemudian Pasal 20 Ayat (5) yang berbunyi :

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang". Itu alternatif pertama.

Kemudian alternatif kedua,

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang kecuali Presiden menyatakan penolakannya".

Itu jadi ada dua alternatif. Itu yang bisa kami sampaikan saudara Ketua.

Terima kasih. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

12. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, sepanjang tidak ada koreksi dari Tim Lobi tadi rumusan yang telah disampaikan kami, akan tawarkan untuk disetujui oleh sidang ini.

Yaitu pertama, Pasal 6 yang tadinya dari Badan Pekerja MPR Ayat (1) diubah, diusulkan untuk belum mengadakan perubahan sekarang ini dan nanti akan pada penugasan BP MPR yang akan datang. Apa ini dapat disetujui ?

13. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

14. Pimpinan Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Pasal 13 ada dua alternatif. Alternatif pertama tetap, tidak ada amendemen terhadap Pasal tersebut, baik Ayat (1) maupun Ayat (2). Alternatif kedua adalah

"Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (2) :

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Alternatif ketiga :

"Presiden mengangkat duta dan konsul".

Pada pengertian alternatif kedua, Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan itu dengan menghilangkan kata konsul tidak berarti untuk konsul tidak diangkat oleh Presiden, hanya untuk duta memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *Nah,* ini apakah persetujuan kita, alternatif ini kita selesaikan di Komisi C ini atau kita teruskan ke Sidang Paripurna, atau ada Tim Perumus dari Paripurna Komisi C ini. Apakah disetujui dirumuskan kembali oleh satu Tim Perumus?

15. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, saya kira mungkin alternatif ketiga tadi belum begitu jelas bagi … apa namanya anggota. Barang kali bisa saya rumuskan demikian ini juga….

16. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Belum ada yang bertanya Pak!

17. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Nggak maksud saya tadi ingin revisi

18. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau *nggak* ada yang tanya artinya jelas Pak! Jangan nanti akibat penjelasan menimbulkan perdebatan, kita punya waktu sampai Magrib.

19. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Bukan, apa yang disampaikan oleh Saudara Pimpinan saya melihatnya itu belum jelas, gitu *loh.* Karena pimpinan langsung memberikan penafsiran tidak membacakan secara lengkap tekstualnya itu. Perlu saya bacakan…

20. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Karena itu sekarang *kan* ditawarkan apakah perlu dibentuk tim perumus? Nanti tim perumus yang mengarahkan ……

21. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Tidak. Kalau memang sudah jelas kita tawarkan pilihan alternatif tidak usah dirumuskan diputuskan di sini selesai sudah.

22. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau ada tiga alternatif bagaimana? Apa yang mau kita tawarkan? Saya kira disetujui kita bentuk Tim Perumus untuk mencoba menyederhanakan, untuk kemudian dilaporkan kepada komisi ini. Yang intinya antara tidak ada campur tangan DPR dan adanya pertimbangan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Itu sajakan substansinya? Dapat disetujui ada tim perumus?

23. Pembicara : Anwar Arifin (F-PG)

Saya Pak, saya Pak, saya Pak, sini-sini.

24. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan…

25. Pembicara : Anwar Arifin (F-PG)

Ya Golkar, *makasih* Pak. Ini kan masalah substansi. Jadi, kalau tim perumus yang akan merumuskan, tanpa kita dimintai dulu pandangan, itu juga nanti kita tidak bisa sepakati ya, karena di sini akan muncul tiga opsi, tiga alternatif begitu ya. Oleh karena itu, saya kira lebih bagus memang ada satu rumusan alternatif ketiga itu, ya kemudian nanti sebaiknya ditawarkan saja sama kita di sini, untuk kita pilih.

26. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sekarang yang kami tawarkan kalau ada tim perumus, nantinya siapa yang merumuskan ini baru kita tunjuk. Misalnya dari PDIP, dari Fraksi Partai Golkar, dari Fraksi Utusan Golongan, Fraksi Reformasi lima orang misalnya yang substansinya kita sudah ketahui bagaimana mempertemukan, kalau alasan semua sudah habis-habisan baik dari BP maupun tadi. Antara yang tetap pada rumusan Undang-Undang Dasar '45 dan yang menginginkan adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat memperhatikan pertimbangan DPR khusus untuk pengangkatan duta tidak pada konsul. Jadi, permasalahannya di situ Pak, alasan sudah, sudah tidak akan ketemu alasan apapun yang diberikan, akan sampai pada kesimpulan dua seperti itu. *Nah,* apakah ini perlu kita rumuskan lebih baik baru, kemudian kita tawarkan rumusan mana yang disetujui.

27. Pembicara : Moegiono (F-PDIP)

Dari PDI Perjuangan.

Saya kira kita harus dalam Sidang Pleno ini memilih alternatif yang mana yang kita setujui, baru setelah itu kita lemparkan ke Tim Perumus untuk merumuskan redaksionalnya kalimat yang benar, saya kira itu yang betul. Jadi, jangan Tim Perumus merumuskan kalimat daripada alternatif-alternatif itu karena nantinya akan dilemparkan kepada kita untuk memilih kembali ya.... Jadi, saya kira terbalik logikanya. Jadi, kita harus di sini memutuskan alternatif mana yang kita setujui bersama. Setelah itu, alternatif itulah yang kita lemparkan kepada Tim Perumus untuk merumuskan redaksi dan kata-katanya.

Terima kasih.

28. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Singkatnya kita sekarang untuk mengambil keputusan. P ertama menanyakan, apakah disetujui tetap pada rumusan semula itukan. Caranya mengambil keputusan ini, tentunya terbuka. *Nah,* ini cara terbuka apa dengan *itung-itungan* yang berdiri apa kalau kita harus memutuskan di dalam Pleno Komisi ini, dengan yang hadir sekarang ini. Apa demikian yang dikehendaki?

29. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saudara Pimpinan, saya kira supaya lebih efektif ada tiga alternatif itu mari kita tulis di *white board* ya.. nanti kita baca*. Nah,* saya melihat alternatif ketiga tadi belum dirumuskan secara baik. Kalau itu sudah dirumuskan saya kira semua bisa paham, makanya saya ingin membacakan alternatif ketiga ya.. ini merupakan konklusif terhadap dua alternatif itu.

Pasal 13 :

"Presiden mengangkat duta dan konsul".

Ayat (2) :

"Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan DPR".

Ayat (3) :

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat".

Cukup jelas *kok* rumusannya. Tinggal sekarang kita menawarkan kalau memang sudah cukup jelas ya... kita tinggal menyatakan setuju atau tidak, selesai....

30. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Pertama Presiden mengangkat duta dan konsul, artinya sama dengan tetap. itu tidak ada perubahan, berarti itu disepakati semua *kan*. Baru Ayat (2) yang ditawarkan tadi kita tanyakan dapat disetujui adanya Ayat (2) seperti itu, bahwa Presiden mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi, Ayat (1) saya kira tidak perlu kita tanya lagi kalau tidak ada perubahan bagaimana? Disetujui saja Ayat (1) seperti itu? Untuk alternatif tiga nanti lain lagi.

31. Pembicara : Moegiono (F-PDIP)

Sebentar Pak, saya kira nomor satu, dua dan tiga itu ada kaitannya. Jadi, tidak bisa dipisahkan satu dulu setuju, terus dua nanti tidak disetujui, tiga baru disetujui, tidak begitu logikanya. Apa yang ditawarkan oleh rekan tadi itu adalah dalam suatu kesatuan. Jadi, satu, dua dan tiga itu ada hubungan yang erat satu dengan yang lain. Jadi, saya kira opsi atau alternatif ketiga itu betul. Saya kira saya bisa terima kalau itu *yah*, secara pribadi.

Terima kasih.

32. Pimpinan Rapat : Zain Badjeber

Supaya ditulis dulu yang jelas. Sebab....

33. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Mohon ditayangkan.

34. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Alternatif satu itu bunyinya sama dengan....

Apakah alternatif ketiga yang akan kita tawarkan? (setuju). Dapat disetujui alternatif ketiga?

(setuju)

35. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Belum, saya ada yang saya dengar belum, saya *ndak* mau ketuk kalau belum.

36. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya kira yang kita lakukan adalah kita punya tiga alternatif itu dulu. Karena nanti persoalan disetujui itu tidak... jangan dipaksakan dulu. Persoalannya adalah kita harus hati-hati, kalau nanti dipaksakan *voting,* itu kita sekarang bisa mengambil keputusan, tapi persoalan-persoalan berikutnya barang kali baru kita ketahui efeknya setelah kita melakukan *voting*. Oleh karena itu, ditawarkan dululah dulu, jangan di-*voting* dulu.

37. Pembicara : Donar Abel (F-PDIP)

Saudara Ketua, dari PDI Perjuangan.

Kami kira ini ada tawaran tiga alternatif. Sebaiknya diskors supaya masing-masing fraksi bisa mengadakan sosialisasi atau bagaimana, sehingga demikian nanti *kan* keputusannya bisa lebih bagus begitu.

Terima kasih.

38. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Interupsi Pimpinan, dari Fraksi Partai Golkar

39. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kami persilakan.

40. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Terima kasih.

Jadi, pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar dapat menerima alternatif ketiga. Namun, kita perlu cermati terlebih dahulu rumusan redaksinya. Coba kita cermati secara mendasar Ayat (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat yang kedua....

41. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira ini usul orang. Jadi, tidak usah diperdebatkan. Kalau soal rumusan, nanti mana yang diterima baru kita perbaiki rumusannya, Pak.

42. Pembicara : Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG)

Mohon izin sebentar Pak. Kami lanjutkan dulu Pak.

Ayat (2), nampaknya akan kontradiktif dengan Ayat (1). Karena konotasinya bisa saja menggunakan Ayat (1), atau menggunakan Ayat (2), kalau rumusannya seperti ini. Oleh karena itu, menurut usulan kami, ayat yang kedua, itu bisa dijadikan ayat yang pertama Pak. Lalu ayat yang keduanya Presiden mengangkat konsul tanpa pertimbangan DPR. Ayat yang ketiganya tetap. Ini

rumusan, baru *nyambung* sebagai satu kesatuan.

Terima kasih.

43. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau sudah tambah itu alternatif empat, bukan lagi perbaikan. Jadi, saya kira usul dari F-PDIP, yaitu bahwa ini kita endapkan dulu untuk di sosialisasikan di dalam fraksi mengenai tiga alternatif ini. Sehingga nantinya sidang malam ini ya…*kan* malam ini apa sekarang. Sekarang pukul lima, sidang sekarang ini kita mengambil keputusan. Apakah alternatif ini, kita akan pilih salah satu atau kita *drop* untuk kita simpan pada Badan Pekerja akan datang. Atau ditemukan rumusan lain. Kita akan lanjutkan selesaikan Pasal 20 kemungkinan masalahnya akan sama. Jadi, kita teruskan dulu, belum mengambil sesuatu keputusan mengenai Pasal 13 ini, kita teruskan ke Pasal 20 Ayat (5).

44. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, sebelum kalau alternatif ketiga ini mau ditawarkan untuk kita pikirkan, mohon sekarang Sekretariat Jenderal mencetak itu dan dibagikan kepada kita sebelum pulang nanti.

45. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk Pasal 20, kami minta Saudara Slamet untuk membacakan.

46. Pelapor Hasil Lobi : Slamet Effendy Yusuf

Terimakasih.

Pasal 20 Ayat (5):

Alternatif Pertama, " jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang."

Alternatif Kedua, " jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang kecuali Presiden menyatakan penolakannya."

47. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sebelum memasuki Pasal 20, Pasal 17 Ayat (4) yang tadinya ada di dalam Rancangan Badan Pekerja, tadi sudah dilaporkan. Masalahnya ditunda pembahasan sampai dengan Badan Pekerja yang akan datang. Itu dapat disetujui?

48. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

49. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Pasal 20 dengan dua alternatif ini, apakah perlu disatukan dengan Pasal 13 tadi? Untuk disosialisasikan ke fraksi? Untuk berapa menit? Tiga puluh menit? Cukup? Lima belas menit cukup? Lima belas menit untuk disosialisasikan ke fraksi masing-masing untuk kemudian kita buka kembali.

Dengan demikian sidang kami skors.

KETOK 2 X

RAPAT DISKORS PUKUL 17.05 WIB

RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 17.20

50. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati sesuai dengan maksud daripada penundaan rapat tadi, yaitu kita mencoba mensosialisasikan hal-hal yang kita masih berbeda pendapat, atau yang masih mengandung beberapa alternatif. Marilah kita coba melihat satu demi satu kembali, yaitu Pasal 13 yang tadi ada tiga alternatif. Bagaimana menyangkut Pasal 13 ini, apakah ada kesepakatan informal mengenai alternatif mana yang dipilih? Silakan Utusan Golongan, Saudara Assegaf.

51. Pembicara : Muhammad Assegaf (F-UG)

Untuk menghemat waktu, kami cenderung agar kita sekarang memutuskan untuk memilih saja alternatif ketiga, dan perumusannya bagaimana yang *cakep* yang manis, kita serahkan kepada tim perumus. Kami mohon supaya ini ditawarkan untuk disetujui supaya efektif dan efisien.

Terima kasih.

52. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tawaran kita menyepakati alternatif ketiga dari Pasal 13 tadi, untuk kemudian diperbaiki rumusannya, apakah memang demikian?

53. Pembicara : Peserta Rapat

Belum, belum….

54. Pembicara : FX. Soemitro (F-KKI)

Dari FKKI setuju, Pak…Dari F-KKI setuju Pak.

55. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dari F-PDIP yang saya lihat belum setuju, begitu?

56. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Bulan Bintang setuju, Pak!

57. Pembicara : Lukman Hakim Syaifuddin (F-PPP)

Pimpinan, Pimpinan.

Jadi, saya pikir menanggapi apa yang disampaikan oleh Fraksi Utusan Golongan, kami bisa menerima dan sejalan dengan pikiran itu sehingga sesungguhnya dari tiga alternatif pada Pasal 13 ini, kita bisa menentukan alternatif tiga dengan penyempurnaan rumusan begitu. Dan penyempurnaan rumusan ini kita berikan kewenangannya kepada tim perumus yang akan kita bentuk, nanti malam.

Demikian Pimpinan.

58. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Masih ada yang tidak setuju?

59. Pembicara : Patrialis Akbar (F- Reformasi)

Fraksi Reformasi setuju.

60. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Yang tidak setuju dulu yang saya tanya.

61. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)
Utusan Golongan setuju.

62. Ketua Rapat : Zain Badjeber
PDKB? Yang saya tanya tidak setuju untuk merumuskan kembali ini, berarti apa adanya.

63. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)
Apakah ini alternatif dua mana yang alternatif tiga, karena di sini alternatif dua yang ada (Alternatif tiga).

64. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Ya, sekarang alternatif tiga sudah banyak yang menyetujui, yang tidak setuju apakah menyetujui alternatif lain atau kembali kepada rumusan asli, supaya kita menyederhanakan.

65. Pembicara : Tunggul Sirait (F-PDKB)
Kami menyetujui alternatif dua yang tertulis di sini, ya. Ya, alternatif dua.

66. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Sama dengan yang di….

67. Pembicara : Abdullah Zaini (F-PG)
Golkar, Partai Golkar menyetujui alternatif dua dengan pertimbangan bahwa di dalam pengangkatan duta ya, itu memang harus ada peran serta daripada Presiden, sedangkan untuk konsul itu kelihatannya tingkatannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, maka kami memilih kepada alternatif dua.
Demikian Pimpinan.

68. Ketua Rapat : Zain Badjeber
PDIP kami persilakan,

69. Pembicara : Harjono (F-PDIP)
Terima kasih. Kami mempertimbangkan persoalan-persoalan bahwa kalau *toh*, alternatif pertama tetap itu dipilih, di dalam praktek yang sekarang itu sudah ada undang-undangnya. Jadi, undang-undang itu memang ada keharusan-keharusan yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi, alternatif pertama pun kita pilih sebetulnya prosesnya sudah ada kebiasaan yang berlaku termasuk juga dengan…. Oleh karena itu, tidak ada hal-hal yang menghambat dalam alternatif pertama itu….

70. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Sebetulnya rumusannya tidak demikian bahwa….

71. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Jadi, yang disetujui alternatif berapa?

72. Pembicara : Asnawi Latief (F-PDU)
Alternatif tiga.

73. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Jadi, berarti ada yang alternatif tiga, ada alternatif dua, ada alternatif satu, *kan* masih tetap begitu. Tadi dari Fraksi Partai Golkar memilih alternatif dua, Fraksi

PDI Perjuangan memilih alternatif satu, ya… Fraksi yang ada di sebelah kiri saya pada umumnya Fraksi Reformasi, Bulan Bintang dan F-PKB dan Utusan Golongan, TNI/Polri itu memilih alternatif tiga. Sekarang tinggal bagaimana menyelesaikan kalau ada tiga alternatif.

74. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP)

Interupsi Pak, kalau alternatif tiga… kalau perkataan itu dibuang, karena memang jelas bertentangan dengan salah satu pasal: " Presiden mengangkat duta dan konsul," ini berarti dalam mengangkat duta dan konsul tanpa persyaratan memperhatikan pertimbangan DPR.

Tetapi pada Ayat (2), jika Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan DPR, ini *kan ndak* cocok dengan alternatif pertama. Ibaratnya kalau alternatif pertama itu kucing begitu, segala macam kucing bisa masuk. Yang kedua hanya kucing kuning begitu logikanya.

Ya… terima kasih.

75. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau itu alternatif orang lain tidak usah dikomentari, Pak.

76. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)

Saya interupsi, Pak!

Dari Fraksi PDIP sudah jelas memilih alternatif satu dengan alasan yang sangat gamblang, sudah ada undang-undangnya. Mengapa ini teh sudah manis kita tambah gula lagi, ditambah sekian banyak pun tidak manis, itu alasan kami yang pertama.

Yang kedua, jika ada anggota Fraksi PDIP mengkomentari itu hanya untuk memperbaiki bahasa tapi tidak merupakan pendirian fraksi.

77. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya.. itu-itulah karena itu saya cegah untuk mengomentari, karena ini alternatif dari siapa saja yang kita tampung kemudian jangan sampai misalnya dikomentari akhirnya beralih ke persetujuan lain.

78. Pembicara : Ambya Bustam (F-Reformasi)

Interupsi Pimpinan Sidang!

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya kira begini Pimpinan, kita sudah lobi, kita sudah di fraksi juga sudah bicara dan kita masing-masing fraksi juga sudah memiliki pandangan-pandangan. Lebih baik kita selesaikan disini, kita *voting*. Saya kira usulan saya di-*voting* saja supaya kita jelas pilih yang mana dan niat kita untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu ditunggu-tunggu oleh rakyat seluruh bangsa Indonesia, saya kira demikian.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

79. Pembicara : Muhammad Assegaf (F - UG)

Saudara Ketua, sebentar Saudara Ketua. Dari Utusan Golongan.

80. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dari Utusan Golongan, silakan Saudara Muhamad Assegaf.

81. Pembicara : Muhammad Assegaf (F - UG)

Saudara Ketua, mari kita sederhanakan saja permasalahannya. Masalah yang muncul di permukaan adalah bahwa nampaknya kita sepakat kalau Presiden itu

mengangkat duta harus berkonsultasi atau meminta pertimbangan pada Dewan Perwakilan Rakyat, kalau mengangkat konsul tidak perlu. Kalau ini bisa kita sepakati maka nanti bagaimana perumusannya yang manis, yang cocok itu kita serahkan pada perumus, panitia perumus. Tetapi tolong ditawarkan dulu kepada rekan-rekan ini, apakah subtansi ini disetujui atau tidak? Bahwa, kalau duta perlu mendapat persetujuan DPR.

Terima kasih Saudara Ketua.

82. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Saya kira itu nampak kalau Saudara berada di bawah, saya di atas nampaknya tidak begitu. Masih ada yang tidak sepakat adanya, dengan pertimbangan DPR, antara lain dari Fraksi PDIP, ini yang nampak dari atas, Pak.

83. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pak, dari Fraksi TNI/Polri. Jadi, mengingat demikian banyaknya pendapat, kami usul untuk ditunda saja di BP yang berikutnya.

Terima kasih.

84. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana, ditunda karena kalau kita harus putuskan dengan *voting* di sini percuma, *toh* juga di Paripurna bisa di bongkar kembali. Jadi, kalau memang segala upaya kita sudah lakukan tidak mungkin, apa boleh buat kita bawa ke laporan Paripurna karena… dibawa ke Paripurna.

85. Pembicara : Peserta Rapat

Dibawa ke BP saja Pak.

86. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, ini waktu yang kita untuk melakukan lobi tinggal sampai malam nanti.

87. Pembicara : Abdullah Zaini (F-PG)

Interupsi Pimpinan.

Jadi, kami kira kami tawarkan begini, bahwa di dalam penyelesaian Pasal 13 ini, kita tidak bawa kepada *voting* di sini tapi ini kita bawa langsung ke Paripurna untuk di-*vote* di sana dan sebelumnya itu kami tawarkan juga bahwa kita nanti hanya punya dua alternatif. Kami mengharapkan bahwa alternatif kedua dan altenatif ketiga itu bisa disatukan dan usul kami yang lebih konkrit lagi bahwa alternatif tiga itu untuk Ayat (1) nya, itu kita *drop* sehingga kita kembali kepada alternatif kedua. Dengan demikian maka yang akan kita bawa ke Paripurna nanti adalah alternatif dua dan alternatif satu.

Sekian Pimpinan.

88. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini ada tawaran bahwa alternatif dua dan tiga masih mungkin di pertemukan, sehingga hanya akan ada dua alternatif yang nanti akan disusun dalam laporan Komisi ini ke Paripurna. Untuk diapakan di Paripurna terserah.

89. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Interupsi Pimpinan!

90. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan dari PBB.

91. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Kami juga sangat berharap bahwa nanti di Paripurna hanya dua alternatif, karena kalau tiga alternatif sangat susah sekali kita untuk mencapai putusan 2/3 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37. Oleh karena itu, saya juga setuju kalau alternatif dua dan alternatif tiga ini nanti ada kompromi. Akan tetapi, saya tidak apa, kami berprinsip bahwa tidak perlu kita hilangkan konsul di situ, karena bagaimana pun selama ini tidak bermasalah itu pengangkatan duta dan konsul dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, itulah bagaimana caranya kita gabung itu dua, alternatif dua dan alternatif tiga itu ke dalam satu, tetapi tidak menghilangkan konsul itu dalam Undang-Undang Dasar ini.

Terima kasih Ketua.

92. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Menghilangkan atau tidak, jangan kita bicarakan di sini, di antara alternatif dua dan tiga yang kompromi saya kira.

93. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya pertimbangan praktis saja. Kita nanti *kan* sidangnya banyak hal yang diputus, kalau nanti ada persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa *delay* harus diputus sekarang. Itu pada Sidang Paripurna MPR itu, kita bayangkan sangat-sangat sibuk, nanti banyak rantap yang harus diputus, ini persoalannya.

Terima kasih.

94. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Pimpinan kami berpikir, apa saya bisa interupsi dulu sebentar.

Bahwa kami berfikir ini perubahan mengenai masalah pasal ini adalah sangat penting sekali, jadi bukan…. Oleh karena itu, kami tetap mengusulkan kalaupun tidak selesai masalah di sini kita putus dalam rapat paripurna kita *voting*.

Terima kasih.

95. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan Saudara, Pak Slamet.

96. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Terima kasih Saudara Ketua.

Ada usul agar masalah Pasal 13 ini ditunda saja sesudah Sidang Umum. Tetapi masalahnya adalah kita menambahkan kata "dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat" pada dua pasal ini adalah justru oleh karena kita ingin agar supaya kekuasaan Presiden yang selama ini *excessive*, dan tidak memperoleh pertimbangan daripada DPR itu, berubah.

Oleh karena itu, menurut kita, sebagaimana kesepakatan sejak dari PAH ini, ini adalah pasal prioritas. Karena itu, apapun, kalau di sana tidak mencapai 2/3 ya sudah, apa boleh buat. Tetapi, saya kira kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada dua pendirian besar di sini, yaitu pendirian yang menginginkan agar supaya dalam hal mengangkat duta dan konsul serta dalam penerimaan penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR, dan ada yang menganggap sudahlah kembali saja pada pasal yang lama; sepenuhnya hak prerogatif dari Presiden. Saya kira dua pendirian itu yang sekarang muncul *gitu. Nah,* itu biar saja nanti paripurna yang memutuskan kalau memang tidak putus di paripurna karena tidak tercapai 2/3, kita sudah mencoba melakukannya.

Saya kira itu. Terima kasih.

97. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Karena tidak ada kesepakatan nampaknya untuk men-*drop* dalam arti dibawa ke Badan Pekerja yang akan datang tentunya prosedurnya tidak dapat kita *voting* di sini, bahwa siapa setuju di bawa ke BP dan siapa tidak setuju dibawa ke BP. Tetapi masalah ini masih menjadi permasalahan komisi sehingga menjadi laporan komisi ke paripurna. Apakah paripurna nanti memutuskan tidak dipungut suara di paripurna melainkan diserahkan ke BP yang akan datang. Biarlah itu kita serahkan ke paripurna daripada kita paksa di sini, timbul lagi di paripurna. Jadi, kita tidak lagi melakukan perdebatan melainkan ada alternatif pertama dan ada alternaif kedua, yaitu hasil rumusan yang diupayakan oleh fraksi-fraksi yang memilih kedua alternatif tadi.

Dapat disetujui oleh fraksi-fraksi yang alternatif dua dan tiga untuk mencoba mengawinkan kedua alternatif tersebut, setuju?

98. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

99. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Mungkin dalam perjalanan waktu kita sampai sebentar, barang kali bisa tercapai kesepakatan sehingga akan ada satu alternatif laporan, tapi tidak kita putuskan sekarang, dibawa kemana. Bagaimana dapat disetujui penyelesaian tersebut, setuju kita *pending* untuk sampai laporan sebentar malam jam [pukul] 20:00 di Rapat Paripuna Komisi C dalam rangka mempersiapkan laporan.

100. Pembicara : Peserta Rapat

Interupsi Pimpinan!

Untuk apa lagi kita ketemu nanti malam, kalau cuma masalah ini saja. Jadi, kalau bisa kita selesaikan, nanti malam kita tidak usah lagi datang kesini.

101. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Karena menurut jadwal malam ini Penyusunan Laporan Komisi. Jadi, masih ada waktu Tim Perumus dari fraksi-fraksi yang mau menyatukan atau mengawinkan rumusan alternatif dua dan tiga. Kalau terjadi perkembangan artinya pada pukul 20:00 itu, laporan komisi itu sesuai dengan perkembangan terakhir tersebut. Itu maksud kami. Jadi, kami tidak harus ketok di sini ada dua, tidak boleh rubah-rubah lagi, tidak seperti itu, Pak. Masih ada waktu untuk kita berikan mungkin ada pendekatan-pendekatan lain sehingga tercapai rumusan sampai pukul 20:00 malam nanti pada waktu kami akan mempersiapkan laporan komisi.

Saya kira demikian.

102. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Pimpinan, interupsi Pimpinan!

Saya Azmir Matondang (A-65). Kemarin waktu kita membuka sidang ini, saya ada mengusulkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rumusan-rumusan yang kita bicarakan ini. Pimpinan berjanji bahwa masalah itu akan kita bicarakan sesudah kita membicarakan semua persoalan permasalahan yang berbeda ini. Jadi, kapan waktunya itu? Saya ingin mengemukakan hal-hal yang belum tercakup di dalam pasal-pasal tentang Pimpinan Negara atau Presiden dalam permasalahan habis masa jabatannya.

Boleh saya teruskan Pimpinan?

103. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau masalah itu saya jawab dulu, kita ini *kan* punya kesepakatan jadwal Pak. Sekarang saja kita sudah melanggar jamnya, masih ada rancangan putusan yang belum selesai. Kita baru tiba pada Pasal 13, masih ada Pasal 20. Malam, sesuai dengan jadwal itu kita sudah masuk kepada penyusunan laporan.

Nah, kalau kita melihat padatnya jadwal ini, dimana masih mungkinkah kita membuat prioritas baru lagi, ini saya tidak bisa menentukan. Jadwal sekarang sebenarnya kita sudah lampaui jamnya. Jamnya sudah kita lampaui.

104. Pembicara : Syahrul Azmir Matondang (F-PDIP)

Baik Pimpinan saya tidak ingin..., sangat menghormati Pimpinan dan tak ingin berdebat. Tapi permasalahan yang akan saya sampaikan ini sangat penting, karena kita pada waktu itu mengalami hal-hal yang seperti saya bicarakan ini, saya mau tanya pada Pimpinan. Siapa Presiden kita sekarang?

105. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira karena bukan acara kita tanya jawab dengan Pimpinan, sebaiknya saya tidak akan menjawab.

106. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pimpinan!

Jadi, begini, kami mengingatkan kembali kepada tata tertib Pak, Ketetapan MPR Tata Tertib bahwa pembahasan di komisi ini adalah merupakan pembicaraan tingkat tiga, yang dihasilkan dari pembicaraan tingkat dua dan tingkat satu. Jadi, hal-hal yang di luar hasil pembicaraan BP, itu tidak masuk dalam pembahasan tingkat tiga Pak, ini sesuai dengan Tata Tertib MPR.

Saya kira demikian. Terima kasih.

107. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, saya kira karena masih banyak hal-hal yang mau dibicarakan bagaimana kalau kita tunda saja rapat kita, lalu kita buka jam 20:00? Kita kasih saja prioritas pekerjaan yang tersisa, kalau ada waktu dan di antara kita ada kesediaan untuk membicarakan yang lain itu tidak tertutup kemungkinan.

Saya kira begitu saja. Terima kasih.

108. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apa setuju kita skors sampai pukul 20.00?

109. Pembicara : Fuad Bawazier (F-Reformasi)

Pimpinan, kita tadi sepakat sampai jam 18:00, sekarang kalau ini siapa tahu waktu yang 10 menit itu bisa kita menyelesaikan Pasal 20.

110. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sekarang ini sebenarnya sudah Maghrib kalau tidak salah, Maghrib itu tidak jam 18:00, kurang dari jam 18:00. Jadi, kita skors rapat ini. Kita harapkan pukul 20:00 kita kumpul kembali, dan fraksi yang menawarkan tadi mengawinkan alternatif dua dan alternatif tiga, kami persilakan bekerja, yang kemudian pasal yang masih tertinggal kita selesaikan pada pukul 20:00. Kalau masih ada waktu saya harus minta ijin *floor* dulu apakah kita lanjutkan dengan yang lain atau tidak. Tapi intinya adalah kita melanjutkan apa yang belum kita selesaikan. Sidang kami skors.

KETOK 2 X

RAPAT DIBUKA PUKUL 20.37 WIB

111. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Juga hanya *skorsing* lanjutan, Rapat Paripurna Komisi C kami cabut skorsing dan buka kembali, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Sesuai dengan maksud *skorsing* petang tadi, bahwa ada dua poin dari pasal-pasal yang diterima dari Badan Pekerja yang kemudian berkembang di dalam pembahasan Komisi C ini, terdapat alternatif-alternatif yang perlu disederhanakan, yaitu Pasal 13 dan Pasal 20. Ternyata ketika petang tadi dilakukan lobi antar fraksi telah tercapai kesepakatan rumusan dari tiga alternatif, mencapai kesepakatan bulat untuk perubahan pasal dimaksud, untuk itu kami mengharapkan Wakil Ketua Komisi C Pak Sutjipto, S.H. untuk membacakan rumusan yang telah mencapai kesepakatan di dalam lobi antar fraksi tersebut.

Kami persilakan.

112. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua. *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*.

Akan kami bacakan rumusan yang telah disepakati berdasarkan lobi tadi sore untuk Pasal 13. Jadi, Ayat(1) tetap. Jadi, bunyinya adalah:

" Presiden mengangkat duta dan konsul", tidak ada perubahan.

Lalu Ayat (2):

"Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Ayat (3) :

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".

Demikian Saudara Ketua. Terima kasih.

113. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk teks dimaksud sedang ditayangkan.

114. Pembicara : Andi Matalata (F-PG)

Saudara Ketua, supaya rasa bahasa kita bersambung antara yang satu dan dua, ada baiknya yang satu itu tidak ditulis tetap, tapi ditulis naskah lengkapnya sehingga dalam kata-kata dalam hal mengangkat duta itu ada kaitan dengan yang pertama.

115. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tolong ditayangkan.

Ayat (1) untuk sekedar melihat keterkaitannya. Jadi, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (3): " Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat." Saya kira tidak ada koreksi lagi.

Jadi, Ayat (2) dan (3) dapat kita sepakati, setujui. Setuju ?

116. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

117. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tidak ada interupsi *kan*?

KETOK I X

Dengan demikian, dari dua pasal tinggal satu pasal lagi yang perlu kita tentukan bagaimana menghadapi adanya dua alternatif dari Pasal 20 Ayat (5). Kami mengharapkan barangkali masing-masing fraksi anggota sidang ini sudah memegang alternatif-alternatif dimaksud yaitu, belum, *oh*... sedang di-*copy*. Jadi, sekarang dalam penayangan tolong dibacakan kembali.

118. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Terima kasih Saudara Ketua.

Jadi, saya bacakan Pasal 20 Ayat (5), alternatif satu:

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah jadi undang-undang."

Alternatif kedua:

"Jika dalam waktu 30 hari rancangan undang-undang itu belum disahkan Presiden, rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang kecuali Presiden menyatakan penolakannya."

119. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dengan demikian Saudara-Saudara, perbedaanya hanya pada kekecualian itu adanya kata kecuali. Kami menyarankan barangkali dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh seperti petang tadi, alternatif satu dan dua ini dapat dirembuk kembali untuk kira-kira seperempat jam sambil menunggu teman-teman lainnya barangkali. Jadi, kita *skors* sidang untuk seperempat jam, mencoba kembali apakah mungkin mencapai kesepakatan bulat dari kedua alternatif dimaksud. Apakah dapat disetujui kita *skors* 15 menit untuk maksud tersebut ?

120. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Pimpinan, masalah *skors* boleh saja. *Cuman* ada implikasi yang perlu kami ingatkan, baik itu alternatif satu maupun alternatif dua. Kalau ini kita berlakukan, maka implikasi langsung adalah Undang-Undang PKB *automaticaly* akan berlaku. Dan jelas ini membawa suatu suasana, yang mana masyarakat sekarang sedang melakukan penolakan secara terang-terangan. Oleh karena itu, kami pikir karena masalah ini agak krusial juga, dan memiliki implikasi langsung pada saat ini, kami berpikir bahwa khusus mengenai ini untuk sementara kita *pending,* khusus mengenai ini. Sebab begitu ini diberlakukan, satu bulan kemudian Undang-Undang PKB akan berlaku sendirinya. Jadi, ini implikasi langsung yang musti kita pikirkan, apalagi dengan sudah kita sahkan semua perubahan-perubahan ini, ini sudah berlaku untuk ke depan tidak ada lagi tenggang waktu.

Terima kasih.

121. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini ada dikemukakan dari Fraksi Reformasi Pak Patrialis Akbar, bahwa kalau alternatif ini tetap kita sepakati menjadi satu alternatif sementara yang

dimaksud dengan Ayat (5) ini adalah hal-hal yang bersifat khusus terhadap suatu RUU yang sudah disetujui bersama tetapi kemudian tidak diundangkan, disahkan oleh Presiden untuk diundangkan, yang contoh pernah terjadi yang mungkin kita anggap negatif terhadap RUU Penyiaran yang setelah disepakati, disetujui bersama sebelum diundangkan, dikembalikan lagi ke DPR.

Tetapi ada hal yang positif. RUU PKB setelah disetujui bersama tidak diundangkan oleh Presiden sehingga Pasal 20 Ayat (5) sebenarnya hanya ditujukan kepada hal-hal seperti itu. Dengan diterimanya Ayat (5) ini nanti akan terjadi satu permasalahan hukum terhadap RUU PKB yang sekarang ditangguhkan pengesahannya. Sehingga ada usul kalau ini kita bahas untuk kita sepakati nanti dan berlaku, bagaimana akibatnya terhadap RUU tersebut?

122. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pimpinan!

123. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini dari tadi sudah minta cuma saya mengulangi kembali apa yang dimaksud oleh Fraksi Reformasi.

Kami persilakan dulu Saudara Hamdan Zoelva dari PBB.

124. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Terima kasih.

Terhadap apa yang disampaikan oleh teman Patrialis dari Fraksi Reformasi. Menurut hemat kami, sesunguhnya suatu undang-undang itu tidak berlaku surut, kalaupun undang-undang ini disahkan berlakunya sejak undang-undang ini disahkan. Jadi, tidak mengikat dan tidak berkaitan dengan Undang-Undang PKB yang lalu, artinya apa, walaupun undang-undang ini Undang-Undang Dasar ini kita rubah saat ini, tidak mempengaruhi dan tidak berlaku untuk Undang-Undang PKB yang kemarin bermasalah itu. Jadi, tidak ada persoalan sebenarnya.

Terima kasih, Pimpinan.

125. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan Pak Andi!

126. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Terima kasih Saudara Ketua, para anggota Komisi C yang kami hormati.

Saya kira dengan adanya dua contoh pengalaman kita dimasa lalu justru membuktikan urgensinya Pasal 20 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5). Artinya supaya keadaan-keadaan itu tidak berulang di masa yang akan datang maka DPR dan Presiden harus serius betul dalam proses pembahasan undang-undang sebagaimana diatur dalam Ayat (2).

Nah, untuk menuntut keseriusan itu di sinilah urgensinya Ayat (5), kalau tidak ada Ayat (5) saya khawatir orang tidak terlalu serius untuk membahas secara bersama sebagaimana diatur dalam Ayat (2). Sebab kejadian-kejadian dua peristiwa yang lalu bisa saja terulang kembali, Itu yang pertama. Jadi, saya justru melihat urgensi Ayat (5). Ini, kalau ini ada maka kita bisa meyakini dua peristiwa pembahasan undang-undang yang lalu itu, yang tidak disahkan, tidak akan terulang dan orang akan serius betul membahas secara bersama sesuai dengan perintah Ayat (2), itu yang pertama.

Yang kedua, ya memang kekhawatiran yang disampaikan Saudara Patrialis itu wajar, tetapi tadi sudah dijawab oleh rekan kami dari Fraksi Bulan Bintang, asas negara hukum itu adalah asas legalitas yang tidak memungkinkan sebuah

ketentuan perundang-undangan berlaku surut, kecuali kalau undang-undang itu menyatakan sendiri dirinya berlaku surut. Yang ada dalam pikiran-pikiran kita adalah begitu undang-undang ini berlaku, amendemen ini berlaku, dia berlaku mulai hari itu sampai besok dan seterusnya. Dia tidak akan menjangkau hari-hari yang kemarin.

Demikian dua hal yang kami sampaikan kepada Saudara-saudara. Terima kasih.

127. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan Saudara Lukman Saifudin dari F-PPP.

128. Pembicara : Lukman Hakim Saifuddin (F-PPP)

Terima kasih Pimpinan.

Jadi, menanggapi pembicara pertama tadi, menurut kami Ayat (5) pada Pasal 20 ini sangat penting begitu. Jadi, kami belum bisa menerima kalau Ayat (5) ini kemudian ditangguhkan pembahasannya pada setelah Sidang Umum ini. Karena justru di sinilah implementasi atau manifestasi dari semangat kita bersama yang melandasi perubahan terhadap Undang- Undang Dasar ini, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sesungguhnya memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Jadi, menurut kami implementasi dari semangat ini adalah pada Ayat (5) ini. Oleh karenanya kami sependapat dengan tawaran Pimpinan tadi, ada baiknya kita melakukan lobi 15 atau 30 menit, mudah-mudahan dua alternatif ini bisa dipadukan sebagaimana Pasal 13 tadi.

Demikian Pimpinan.

129. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, saya kira yang kita hadapi memang dua alternatif ini. Tadi masalah sebenarnya di luar kedua alternatif tersebut. Oleh karena itu, saya kira rapat tidak keberatan apabila kita mempertemukan kembali kedua alternatif ini dengan men-*skors* lebih kurang serempat jam untuk fraksi-fraksi mencoba kembali. Apakah masih dimungkinkan adanya kesepakatan bulat terhadap kedua alternatif ini. Setuju saya skors saya kira? Dari PDI Perjuangan.

130. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya tidak menolak untuk di-*skors* tapi sebelum di-*skors* saya barangkali ada satu pemikiran yang untuk dipertimbangkan. Masih pada pikiran lama kalau *toh* alternatif pertama itu kita pilih. Saya masih membayangkan sesuatu yang sangat janggal atas ada sebuah undang-undang tidak ada yang mengesahkan tapi bisa berlaku, itu caranya bagaimana.

Lalu yang kedua pun juga membuka kemungkinan seperti itu. Jadi, kalau Presiden tidak menolak, undang-undang itu berlaku. Padahal, kopnya itu bunyinya Presiden Indonesia. Kalau itu masih pada pola lama maka disahkan di Jakarta tanggal sekian, Itu tidak ada yang tanda tangan tapi *kok* bisa berlaku. Itu kira-kira bagaimana nanti teknisnya, itu saja yang saya pikirkan sebelum memilih alternatif.

Terima kasih.

131. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira bahwa itu cobalah dipertemukan barang kali ada jalan keluarnya di dalam rembukan itu nanti, apapun nanti yang dihasilkan oleh rembukan ¼ jam, 15 menit dimaksud.

Bagaimana dapat disepakati kita, silakan dari Partai Golkar.

132. Pembicara : Anwar Arifin (F-PG)

Ya sekedar sebagai masukan dalam rembukan nanti ini, dari segi bahasa ini janggal sekali ada kata *kecuali* begitu, kecuali Presiden menyatakan penolakannya. Ya mungkin nanti karena ini akan ada rembukan ya, ini sebagai satu masukan untuk merumusakan satu kalimat yang lebih bagus. Tentu Partai Golkar ya kalau bisa itu alternatif pertama yang menjadi pilihan. Saya kira demikian Pak, masukan.

Terima kasih.

133. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tidak ada lagi? Kita skors sidang untuk 15 menit, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk mencoba mempertemukan kedua alternatif tersebut ataupun kesepakatan lain. Rapat kami skors.

KETOK 2 X

SKORS 15 MENIT

134. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Skorsing kami cabut kembali,

KETOK 1 X

Karena tidak ada dari unsur Pimpinan barangkali yang mengikuti lobi tadi, kami harapkan Pak Tjipto memberikan laporan kepada rapat hasil lobi dimaksud.

135. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Ketua Komisi C.

Jadi, dari hasil lobi dari Saudara-saudara yang mewakili fraksi-fraksi terdapat kesepakatan bahwa Ayat (5) jadi, dari Pasal 20 itu di-*drop* dan akan dibahas pasca Sidang Umum 1999. Jadi, bersama-sama dengan pembahasan yang lain.

Demikian Pimpinan Rapat. Terima kasih.

136. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kesimpulannya sama dengan Pasal 6 yang tadi. Pasal 6 Ayat (1) semua fraksi sepakat bahwa pasal ini, Pasal 20 Ayat (5) tadi tidak diteruskan pembahasannya, tetapi dibawa ke dalam forum Rapat Badan Pekerja setelah Sidang Umum MPR 1999 ini.

Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kita sepakati, kita setujui bersama?

137. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

138. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Alhamdulillah. **KETOK 1X**

Selesai semua butir-butir dari yang disampaikan oleh Badan Pekerja kepada sidang umum ini. Yang kalau kami ulangi pokok-pokoknya

yang akan dilaporkan kepada sidang umum besok tentang hasil Komisi C ini. Demikian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Butir 1 Pasal 5 Ayat (1):

"Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2) tetap, Butir 2 Pasal 6 Ayat (1), semua Fraksi *presilia* itu bunyinya pasal:

"Presiden ialah warga negara Indonesia asli".

Tadinya semua fraksi sepakat bahwa Pasal 6 Ayat (1) tidak diubah sekarang ini, tetapi dibawa ke dalam forum Rapat Badan Pekerja MPR setelah Sidang Umum MPR 1999.

139. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pimpinan!

Jadi *gini,* karena judulnya itu adalah rancangan putusan tentang perubahan, seyogyanya yang Pasal 6, terus Pasal 17 Ayat (4) dan Pasal 20 Ayat (5) tidak perlu dicantumkan disini Pak, tetapi dicantumkan di laporan saja.

140. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, yang saya bacakan laporan ya, laporan komisi ini apa yang ada di tangan rancangan bukan itu, ini rancangan laporan sebenarnya.

141. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Jadi, yang kami terima adalah rancangan putusan perubahan. Jadi, kalau ini dibacakan mohon itu dihapus Pak, tapi kalau laporan silakan.

Terima kasih.

142. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, ini yang apa yang sempat dibagikan merupakan rancangan putusan itu diralat, sehingga saya membacakan kembali. Ini adalah rancangan laporan daripada Komisi C ini kepada paripurna besok malam.

Butir tiga Pasal 7:

"Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan."

Butir empat Pasal 9 Ayat (1), Ayat (1) ini berasal dari Pasal 9 lama atau Pasal 9 yang berlaku Ayat (2):

"Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung."

Butir lima Pasal 13 Ayat (1) tetap.

Ayat (2):

"Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat."

Ayat (3):

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Butir enam Pasal 14 Ayat (1):

"Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung."

Ayat (2):

"Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat."

Butir tujuh Pasal 15:

"Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-Undang."

Butir delapan pasal 17 Ayat (1) tetap.

Ayat (2):

"Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

Ayat (3):

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan."

Ayat (4:

"Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat."

Semua fraksi sepakat bahwa Pasal 17 Ayat (4), dibahas lebih lanjut dalam forum rapat Badan Pekerja MPR setelah Sidang Umum MPR tahun 1999 ini. Jadi, Ayat (4) tidak termasuk dalam perubahan yang dilakukan.

Butir sembilan Pasal 20 Ayat (1):

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Ayat (2):

"Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama."

Ayat (3:

"Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu."

Ayat (4):

"Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang."

Ayat (5) disepakati untuk dibahas dalam rapat Badan Pekerja MPR setelah Sidang Umum MPR 1999.

Butir sepuluh Pasal 21:

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang."

Itulah butir-butir dari pasal-pasal yang diajukan oleh Badan Pekerja sebagai bahasan pada tahap pembahasan Komisi ini yang telah diselesaikan oleh Komisi C. Saya kira tidak ada koreksi terhadap masalah itu sudah ada kesepakatan sudah kita ketok. Tinggal masalah sudah benar seperti itu yang akan dilaporkan.

Kemudian butir kesebelas dengan perubahan ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diubah serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan-ketetapan MPR lainnya dinyatakan masih berlaku kecuali bila bertentangan dengan perubahan ini.

Ini kalimat-kalimat ini barangkali masih perlu disempurnakan apakah misalnya Tap XIII 1998 yang sudah dituangkan ke perubahan Undang-Undang Dasar ini masih dianggap berlaku atau dengan sendirinya juga dicabut. Dia tidak bertentangan tapi sama, tapi tingkatannya sudah berbeda dengan sendirinya, apakah kita tafsirkan sudah tercabut tanpa menuliskan di dalam rumusan ini. Supaya kita punya penafsiran yang sama, sebab di sini yang dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini. *Nah,* Tap XIII tidak bertentangan sama, tapi tingkatannya di bawah daripada Undang-Undang Dasar. Secara yuridis memang dengan sendirinya sebenarnya sudah gugur tapi ini

memerlukan pemahaman kita bersama. Apa sudah demikian kita tafsirkan tanpa perlu....

143. Pembicara : M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

Kalau boleh, saran dari saya, itu kalimatnya ditambah saja *dan undang-undang yang berada tingkatnya dibawahnya* begitu, bagaimana? Kalimat persisnya saya kurang paham karena saya kurang ahli dalam hal ini, tapi ditambahkan saja ini perubahan ini. Dan undang-undang yang berada dibawahnya walaupun dia sama kalau berada dibawahnya berarti sudah otomatis tercabut.

144. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sebenarnya tanpa dinyatakan sudah otomatis tercabut karena tingkatannya berada dibawah, cuma ini memerlukan pemahaman kita bersama. Kalau ada yang punya pemahaman lain, ya silakan dikemukakan di sini untuk kita punya visi yang sama.

Kami persilakan.

145. Pembicara : TB. Soenmandjaja (F-Reformasi)

Terima kasih.

Soenmandjaja A-271. Saya mendukung pernyataan dari Saudara Ketua barusan. Memang sesuai dengan asas hukum dalam Tap MPRS XX [Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966] Pak ya, tahun 1966 itu dinyatakan hirarki perundang-undangan di situ. Oleh sebab itu, tidak perlu ada penambahan kalimat atau pada kalimat berikut karena itu secara yuridis. Jadi, otomatis itu dia akan gugur dengan sendirinya.

Terima kasih.

146. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tidak ada catatan lain karena ini semua ada dalam risalah sehingga maksud saya, kalau kita punya pemahaman yang sama, orang mencari tafsirnya dapat membaca risalah persidangan ini. Bahwa kita tidak mencantumkan Tap seperti Tap XIII MPR 1998 karena atas dasar Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 di mana Ketetapan MPR berada di bawah Undang-Undang Dasar dengan sendirinya tercabut setelah diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar ini. Saya kira ini pemahaman kita bersama masih ada.

Silakan Pak.

147. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya setuju dengan rumusan itu cuma ada persoalan. Persoalannya adalah pada saat kita memilih kata *belum* : . . . yang belum diubah...., meskipun kita inginkan perubahan lebih baik, tapi *kan* kita *stock opname* pada saat diputuskan. Jadi, jangan menggunakan kata *belum* tapi : ... yang tidak diubah... Kalau *belum* nanti kapan itu belumnya, kita janjikan seolah-olah tapi nanti persoalan ada perubahan tidak usah harus dikatakan belum tetapi *tidak* diubah. Itu hanya usulan saja tentang pemilihan kata.

Terima kasih.

148. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, hanya merubah kata *belum* dengan kata *tidak* tapi pemahaman tetap sama.

149. Pembicara : Nusa J. Toendan (F-PDIP)

Ada lagi Pak, Nusa J. Toendan dari Fraksi PDI Perjuangan untuk lebih

menyempurnakan apa yang diusulkan oleh Pak Harjono tadi. Saya mengusulkan kata tadi *yang belum diubah* yang tidak mengalami perubahan saya kira itu yang saya usul. Jadi, kata yang *belum diubah* diganti menjadi yang *tidak mengalami perubahan*.

Terima kasih.

150. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Silakan.

151. Pembicara : Anwar Arifin (F-PG)

Anwar Arifin dari Partai Golkar saya sedikit agak janggal. Saya rasa kata *kecuali* itu apa tidak bisa dicarikan kata yang lebih sesuai *gitu* ya. Jadi, kata *kecuali* ini, kecuali bila bertentangan dengan perubahan ini, itu dengan sendirinya saya kira.

Terima kasih.

152. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya butir ini hanya terdapat di dalam rancangan putusan ataupun risalah yang akan memuat. Jadi, tidak akan termuat di dalam amendemen Undang-Undang Dasar. Jadi, nantinya akan ada satu risalah daripada sidang ini yang saya kira tadi sudah dibuatkan pengantarnya. Itu pun kami akan tawarkan, saya kira nanti ditayangkan, kemudian dimuat perubahan-perubahan pasal ketentuan ini termasuk yang dimuat di situ tetapi tidak dipindahkan ke dalam lampiran amendemen ini. Sehingga bahasanya harus bahasa konstitusi.

153. Pembicara : Andi Mattalatta (FPG)

Saudara Ketua.

Menyambung apa yang disampaikan oleh rekan kami Saudara Anwar Arifin untuk menghapus kata *kecuali* mungkin rumusan yang bagus kita pakai ialah : "dinyatakan masih berlaku sepanjang, tidak bertentangan dengan perubahan hal ini".

Itu usul rumusan sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini.

Kemudian yang kedua, usul penafsiran Pak. Kata-kata yang kita pakai di sini ialah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan-ketetapan MPR. Artinya, pasal-pasalnya, ketentuannya, butir-butirnya yang dinyatakan tidak berlaku, tidak seluruh ketetapannya dikatakan tidak berlaku.

Jadi, misalnya ada Tap XX ada ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan perubahan ini, maka yang tidak berlaku itu hanya terbatas pada bagian-bagian ketetapan itu, yang tidak sesuai dengan perubahan ini. Sedangkan ketentuan-ketentuan lainya masih tetap berlaku. Itu penafsiran barangkali yang harus kita pakai. Jadi, tidak seluruh ketetapan itu tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi hanya bagian-bagian atau ketentuan-ketentuan parsial yang tidak sesuai dengan perubahan itu.

Terima kasih.

154. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dalam masalah menyatukan tafsiran kita dengan dicantumkannya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam ketetapan-ketetapan MPR. rtinya tidak berbeda dengan yang terdapat dalam atau berbeda dengan andai kata rumusannya tidak menyebut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Pak Andi Mattalatta tadi, bahwa yang dimaksud dengan ini hanya pasal-pasal tertentu atau ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat di

dalam satu tap tidak keseluruhan tap dimaksud. Ini saya tegaskan kembali pengertian dari butir sebelas.

155. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya setuju, cuma kita *review* kembali karena ada kata "dalam ketetapan-ketetapan MPR lainnya". Berarti kita mengakui bahwa yang kita putuskan ini ketetapan MPR sama dengan yang lain. Oleh karena itu, jangan "ketetapan-ketetapan MPR lainnya", tapi kita ubah apa. Dalam berbagai ketetapan MPR. Jadi, dengan kata lainnya kita mensejajarkan putusan dengan ketetapan MPR lainnya. Padahal, kita menghendaki tidak sama.

156. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Atau di belakang kata "Undang-Undang Dasar 45" ditambah *lainnya* juga. Dengan perubahan ini, maka ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 lainnya yang tidak mengalami perubahan, kalau kata-kata lain itu dianggap kesederajatan, ini pilihan-pilihan.

157. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira tidak diperlukan kata lainnya pada Undang-Undang Dasar. Karena ini sudah menunjuk, sudah terjadi perubahan pada, dari butir satu sampai butir sepuluh tadi. Kemudian, ada satu pernyataan. Jadi, pernyataan ini *kan* meliputi Undang-Undang Dasar yang sudah diubah maupun yang belum diubah. Saya kira ini pengertiannya.

158. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya kira tambahan kata-kata setelah Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal lainnya mungkin tidak diperlukan saya kira. Karena sudah jelas di sini. Jadi, tidak diperlukan ada tambahan kata-kata yang diusulkan itu.

159. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Itulah usul terakhir dari Pak Harjono. Hanya menghilangkan kata MPR lainnya untuk lebih menegaskan tingkatan daripada peraturan perundang-undangan ini, antara Undang-Undang Dasar dengan ketetapan MPR dimaksud saya kira.

160. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Begini Saudara Ketua, me-*refer* kepada apa yang dikatakan rekan kami yang terhormat Pak Harjono. Kalau kata-kata *lainnya* itu menggambarkan kesederajatan maka justru kata-kata *lainnya* itu harusnya ada di belakang Undang-Undang Dasar 45. Karena kata perubahan ini sederajat dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau penafsiran kita seperti itu.

Terima kasih.

161. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP dari Utusan Daerah)

Saya Muhammad Ali dari utusan daerah Jawa Timur yang bergabung ke Fraksi PDI Perjuangan.

Saya ingin mengusulkan bahwa kata *dalam berbagai ketetapan MPR* itu bagaimana kalau diganti saja dengan *serta ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan*. Jadi, lebih luas dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini. Tap MPR termasuk bagian daripada peraturan perundang-undangan. Karena berdasarkan ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966, Ketetapan MPR itu *kan* masuk bagian daripada peraturan perundang-undangan, jadi lebih luas. Mengapa saya usulkan demikian?

Saya tetap berpendirian seperti yang tadi saya tanyakan mengenai persoalan

rehabilitasi karena sampai sekarang ini, disamping Presiden berhak memberikan rehabilitasi sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamendemen, sampai sekarang ini sudah berlaku sudah 10 tahun lebih, yaitu yang dinyatakan dalam KUHAP Pasal 97 Ayat (1), (2), (3). *Lah,* kalau itu dinyatakan tidak berlaku, dianggap bertentangan, saya bisa bayangkan sekarang ini ribuan perkara yang tertunda di Mahkamah Agung itu tiap tahun. Saya bayangkan bagaimana sibuknya Mahkamah Agung dan Presiden itu kalau setiap orang yang diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum itu mengajukan rehabilitasi kepada Presiden.

Oleh karena itu, lalu saya mempunyai ide yang tidak, bukan ketetapan MPR dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, termasuk undang-undang yang sekarang ini masih berlaku. Sehingga apa yang sudah berlaku sekarang ini, seperti yang saya berikan contoh rehabilitasi misalnya tetap berjalan. Jadi, mereka yang divonis berat atau lepas dari tuntutan hukum yang putusannya apabila itu sudah *in krach* itu bisa dilakukan sampai ditingkat Mahkamah Agung, kalau itu sudah selesai bersama dengan putusan. Tapi bagi yang hanya diselesaikan di tingkat penyidikan. Dan apa itu penuntutan, seperti contohnya Pak Harto dengan SP3, beliau bisa saja mengajukan itu permohonan rehabilitasi melalui sidang pra peradilan. Maka hakim pra peradilan itu yang memutuskan. Jadi, ini tetap berlaku. Itulah sebabnya maka saya usulkan seyogyanya " dalam berbagai ketetapan MPR" diganti dengan "dalam berbagai peraturan perundang-undangan". Sehingga termasuk juga undang-undang di samping ketetapan MPR.

Terima kasih.

162. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sebenarnya Ketetapan-ketetapan MPR tidak memuat ketentuan-ketentuan seperti itu. Ini hanya karena kita menghadapi satu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pak. Ada pun peraturan perundang-undangan di bawah ketetapan MPR itu dengan sendirinya tanpa dinyatakan seperti itu, itu sudah dengan sendirinya.

Yang menjadi persoalan pada kita di dalam penuangan hasil perubahan ini dalam rangka tingkatan yang ada di dalam Tap XX itu Pak. Sehingga perlu ada penegasan seperti ini. Ada pun undang-undang dan peraturan pemerintah, apalagi keputusan menteri itu sudah dengan sendirinya, apa namanya, tetapi itu perubahan yang terjadi di dalam pasal, adanya pertimbangan DPR, pada pasal berapa itu tadi? Mengenai amnesti dan abolisi, grasi, dan rehabilitasi melalui Mahkamah Agung, itu tidak menyangkut perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada. Ini pengertian-pengertian yang ada sejak di Badan Pekerja sehingga tidak menimbulkan ….

163. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, ada usul kompromi barang kali Saudara Ketua. Bagaimana kalau kata-kata *Ketetapan MPR* ke belakang dihapus saja. Jadi, dengan perubahan ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mengalami perubahan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini. Dengan asumsi ketetapan MPR ke bawah dengan sendirinya harus menyesuaikan diri.

164. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, kembali sudah beda pengertianya

165. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Jadi, kata-kata *MPR* itu dikeluarkan. Dengan perubahan ini maka ketentuan-ketetuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan ini. Dengan asumsi ini maka Ketetapan-ketetapan MPR, undang-undang, inpres, kepres itu secara otomatis tidak berlaku, kalau tidak sesuai dengan ini. Hanya pasal-pasal Undang-Undang 1945 perlu disebutkan karena ini perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.

166. Pembicara : Sutjipto (F-UG)

Saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Jadi, lazimnya bahwa catatan dengan perubahan ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi, lazimnya kalau dalam suatu perubahan ketentuan perjanjian yang mengacu pada perubahan UUD 1945 saja, dengan sendirinya secara hukum ketentuan-ketentuan yang perundang-undangan yang sederajat yang lebih rendah ini tentunya harus menyesuaikan atau tidak berlaku.

Demikian, terima kasih.

167. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apa usulan kompromi ini sudah dapat kita terima?

168. Pembicara : Firmanjaya Daeli (F-PDIP)

Tujuh puluh [A-70]. Firman.

Konstruksi pemikirannya ini adalah begini, bahwa ketika kita sudah melakukan perubahan maka semua materi yang berkaitan dengan proses kehidupan berbangsa dan bernegara apapun instrumennya itu harus merujuku kepada semua UUD 1945. Oleh karena itu, maka kita *nggak* boleh menjauhkan jarak antara Tap MPR dengan UUD'45. Itu yang pertama.

Yang kedua, masih banyak juga Tap MPR katakanlah yang mengatur tentang hubungan antar lembaga tinggi negara. Implikasinya dengan perubahan ini maka Tap MPR itu juga harus merujuk kepada perubahan yang kita lakukan. Karena ada misalnya kewenangan dan kekuasaan, misalnya kepada Presiden dan DPR. Oleh karena itu, sebetulnya substansinya kita sudah sepakat, tinggal redaksinya saja. Jadi, semua harus merujuk kepada perubahan UUD 1945 yang telah kita lakukan bersama. Ini pemikiran dari kami. Jadi, kami kurang sepakat apa terminologi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi.

Terima kasih Pimpinan.

169. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira dengan rumusan kedua ini untuk menegaskan berlakunya yang tidak diubah, itu sudah bisa menyelesaikan mengenai nasib daripada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 ini. Jadi, kita tidak usah membuat tafsir yang menjadikan kita menafsir-nafsir lagi. Tetapi hanya penegasan bahwa dengan perubahan ini maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan masih atau tetap berlaku.

170. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pimpinan.

Jadi, kita ini polanya, pola undang-undang. Padahal kita berpikir dengan Undang-Undang Dasar Pak, kalau undang-undang banyak memang, pak. Kalau

Undang-Undang Dasar cuma satu, sehingga tidak perlu rumusan ini. Karena dijudulnya sudah jelas, ini perubahan pasal-pasal. Jadi, jelas yang tidak rubah berlaku itu otomatis. Jadi, ini dua kali Pak, kalau bahasa *overbodig* itu. Jadi, menurut kami kalau untuk Undang-Undang Dasar tidak perlu begini. Jadi, ini hapus rumusan yang bawah, yang bawah yang dua itu. Kalau yang ada itu dihapus saja, *nggak* ada gunanya itu dua kali. Karena dijudulnya memang sudah ada ini perubahan. Jadi, yang di luar ini tidak rubah itu jelas otomatis. Kalau ini undang-undang memang rumusan ini betul, karena undang-undang banyak, kalau Undang-Undang Dasar cuma satu. Jadi, menurut kami kalau misalnya kita mau bikin seperti yang dua ini, *nggak* ada gunanya, kita hapus saja ini. Ditutup dengan bahwa setelah putusan ini mulai berlaku tanggal diputuskan saya kira begitu.

Terima kasih.

171. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ada pengertian yang lebih umum lagi kalau kita mau mecantumkan ini ya... dalam bahasa Indonesia ini *over* bodoh. Jadi, artinya yang kita sudah tahu, bikin lagi. Kalau bahasa beliau *overbodig.* Jadi, ini dihapus saja, tidak perlu. Apa ini bisa dapat diterima.

172. Pembicara : Peserta Rapat

Pak... Pak....

173. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tunggu dulu, Pak.

174. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Terus terang *kan* begini, praktek ketatanegaraan kita itu nyatanya sumbernya tidak hanya Undang-Undang Dasar, sekarang ini Tap juga menjadi sumber. Tap tentang hubungan lembaga tinggi negara itu *kan* ada nyatanya. Sekarang kalau yang terakhir ini dihilangkan karena di atas itu sudah perubahan Undang-Undang Dasar, setuju saja. Tapi bagaimana dengan status Tap-tap yang sebentar lagi juga menjadi sumber konstitusi kita itu. Justru itu yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, justru Tap *lah* yang dinyatakan. Tap-tap yang ada itu yang dinyatakan tidak berlaku lagi, karena itu masih *nampang* terus di Tap-tap kita itu, masih ada terus. Jadi, gimana itu yang saya persoalkan.

175. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira persoalannya kalau saya bisa jawab, ini kita mempersoalkan Undang-Undang Dasar yang dari segi Tap XX/MPRS/1966 berada di atas Ketetapan. Jadi, nasibnya dengan sendirinya ya.. satu tingkat berada di bawah Ketetapan, ya… ditentukan oleh yang di atas. Kalau tadi bahasanya TNI/Polri, itu apa ditentukan oleh Komandan. Jadi, saya kira…. Sudah dapat disepakati tidak memakai ini.

176. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya setuju tidak memakai itu karena pertimbangannya, karena memang dalam prinsip hukum. Jadi, kalau ada undang-undang atau Ketetapan MPR ataupun yang lain peraturan yang di bawah yang bertentangan dengan ini maka dia harus disesuaikan itu dengan sendirinya. Tidak kita bilang pun akan begitu. Kemudian, sama halnya tadi kita tidak bilang pun bahwa pasal-pasal tidak diubah, itu tetap berlaku, tetap juga berlaku. Jadi, saya setuju tidak adanya itu, Pak.

Terima kasih.

177. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Karena kita sepakati saja tidak ada ketentuan seperti itu di dalam risalah yang akan kita buat nanti. Setuju?

178. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

179. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Itulah kalau kita tidak membuka pembahasannya, barang kali kita sempat mencantumkan. Kemudian, penuangan, bentuk penuangannya kami akan tayangkan bahasanya, untuk kita lihat bersama. Silakan ditayangkan. Sudah dibagi?

Perubahan kesatu Undang-Undang Dasar 1945.

180. Pembicara : T.B Soenmandjaja (F-Reformasi)

Sebentar Pimpinan. Sedikit interupsi, mohon penjelasan.

Saya hanya ingin mendapakan penegasan saja tentang istilah Undang-Undang Dasar. Apakah disebut atau istilah tetapnya Undang-Undang Dasar Negara 1945? Atau ada kehendak menyatakan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau akan begini Undang-Undang Dasar 1945? Ini pertanyaan saja Pak.

Terima kasih.

181. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apakah kita tetap saja seperti pada halaman 141 buku hitam yang memuat berbagai ketetapan dan tatib yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

182. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Ada Pak, ada persoalan. Sebetulnya pada naskah yang ada pada Lembaran Negara, kalau tidak salah, itu '45. "Tahun" itu tidak ada, tapi hanya pada Dekrit saja dikatakan. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar '45, tapi pada naskahnya adalah Undang-Undang Dasar Negara RI, kalau tidak salah bunyinya begitu. Jadi, '45 itu dasarnya hanya Dekrit saja disebut seperti itu. Dan pada saat BPUPKI pun tidak disebut Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Ini satu hal yang barangkali kita pertimbangkan.

Terima kasih.

183. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Apakah dengan kemudian kita mengenal tiga undang-undang dasar atau dua undang-undang dasar lainnya, di luar Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Tidak perlu mencantumkan tanda bahwa perubahan ini terhadap undang-undang dasar yang itu bukan yang dua tadi. Ini juga barang kali perlu kita pikirkan.

184. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya Pak. Terima kasih Pimpinan.

Menurut kami kita pertegas saja ini. Karena kita sudah pernah mempunyai tiga undang-undang dasar, itu Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar

RIS, maka kita pertegas saja Undang-Undang Dasar '45 sebagai pengkhususan bahwa dimaksud ini adalah UUD 1945. Saya pikir kita perlu tambah "tahun 1945" itu sebagai ciri khas UUD yang memang berlaku pada saat ini. Jadi, untuk membedakan juga dengan UUD yang lain yang sudah pernah ada.

Terima kasih.

185. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana ada keberatan lain....

186. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP dari Utusan Daerah)

Sedikit Saudara Ketua.

Saudara Pimpinan, saya Muhammad Ali, saya kebetulan membawa ini terbitan resmi dari Departemen Penerangan RI, yaitu Undang-Undang Dasar yang dilampirkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Naskah ini diterbitkan secara resmi di dalam Lembaran Negara No. 5 tahun 1959. *Nah*, di sini judulnya begini: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistematikanya: Pembukaan (Preambule), sudah itu lalu Undang-Undang Dasar. Dengan konsep ini beda sekali dengan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Berita RI tahun kedua No. 7 tertanggal 15 Februari 1946.

Oleh karena itu, perlu penegasan mengenai sistematika yang dipakai sebelum pasal-pasal ini diamendemen. Apakah kita mau menggunakan naskah Undang-Undang Dasar 1945 versi Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1959 yang menjadi lampiran resmi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ataukah naskah Berita RI tahun kedua No.7 tertanggal 15 Februari 1946? Sebab ini mengandung resiko yuridis yang berbeda.

Kalau kita menggunakan Berita RI tahun kedua Nomor 7 tertanggal 15 Februari 1946, itu yang dimaksud oleh UUD 1945 keseluruhan naskah yang terdiri dari : Pembukaan, batang tubuh dan Penjelasannya. *Lah* ini membawa konsekuensi Pasal 37 itu bisa menyangkut perubahan keseluruhannya, tidak hanya pasal-pasal, tidak hanya batang tubuh, tetapi juga menyangkut Pembukaannya. Akan tetapi kalau kita menggunakan yang Lembaran Negara Nomor 5 tahun 1959 yang naskahnya dilampirkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ada konsekuensi yang berbeda. Oleh karena pembukaan itu adalah terpisah daripada undang-undang dasar. Maka ketentuan Pasal 37 hanya mengenai batang tubuhnya saja, yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, plus 4 aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Itu persoalannya.

Oleh karena itu, saya usulkan oleh karena tadi sudah ada kesepakatan bahwa pembukaan itu sama sekali tidak di*utak-utik* begitu, tidak diadakan perubahan, apa tidak seyogyanya kita menggunakan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Lembaran Negara No. 5 tahun 1959 yang menjadi lampiran daripada Dekrit. Jadi pembukaan, sudah itu lalu di bawahnya UUD, sehingga dengan demikian tegas, bahwa pembukaan ini memang merupakan *start* untuk fundamental *norm* yang tidak bisa diubah, kecuali oleh pembentuk negara. Oleh karena pembentuk negaranya sudah tidak ada, dalam hal ini PPKI, sudah tidak ada lagi lembaga yang punya wewenang mengubah Pembukaan UUD 1945, termasuk MPR hasil pemilu ini.

Sekian, terima kasih.

187. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Terima kasih.

Saya tunggu titiknya Pak, UUD Negara RI tahun 1945 itu *kan* tidak digunakan

pada Berita Negara, judul itu. Dengan judul ini artinya kita menunjuk kepada Lembaran Negara tahun 1959 itu, No.5 tahun 1959 Dekrit Presiden. Saya kira di situ membedakannya, karena kita menggunakan judul seperti ini tanpa kita mengatakan secara tegas, yang mana kita pilih. Tapi judul ini sudah menunjukkan.

Saya kira demikian.

188. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Kita ini berbicara mengenai judul Pak, bukan yang lain-lain. Dan judul yang ada dua alternatif, Berita Negara dan yang terakhir Dekrit Presiden. Tetapi kalau kita cermati Pembukaan UUD 1945, pembukaannya di alinea empat di situ hanya disebutkan:

"maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia."

Apakah ini bukan judul? Ini pertanyaan saja. Biasanya kalau bikin anggaran dasar organisasi, nama anggaran dasarnya ada dalam pembukaan. Ini saya cuma melemparkan saja. Karena ini adalah Pembukaan dan di alinea keempat di situ dikatakan: "maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia", sehingga dengan demikian bisa sampaikan pendapat.

189. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Bisa saya sampaikan pendapat? Terima kasih Pimpinan.

Khusus mengenai ini kami pikir kita kembali saja kepada judul asli yang ada dalam Lembaran Negara itu, karena kita sepakati sejak awal bahwa yang dalam perubahan ini adalah mengenai UUD yang dimaksud dalam Lembaran Negara tahun 1959 itu. Jadi, kalau dirubah-rubah lagi bermasalah lagi karena yang kita ubah itu sesuai dengan lembaran negara itu, itu usulan kami.

Terima kasih

190. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira sudah, tadi sudah dikemukakan oleh Bapak Muhammad Ali bahwa isi pembukaan itu demikian. Tetapi ini untuk memberi judul dalam membedakan adanya dua versi UUD yang dilahirkan dari tahun 1945 itu, antara versi Berita Republik tahun 1946 dengan Lembaran Negara tahun 1959 itu. Saya kira itu saja. Sehingga bagi yang akan menggunakan langsung tahu bahwa ini yang dipakai adalah bersumber pada Dekrit Presiden yang dimaksud, saya kira itu Pak Andi. Sudah bisa kita sepakati mengenai judul ini.

KETOK 1 X

Sekarang kita lihat pengantarnya: "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan dengan yang menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berketetapan untuk mengubah pasal-pasal tertentu di dalam UUD 1945 sehingga menjadi berbunyi menjadi sebagai berikut…"

Itu saja pengantar.

191. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Ketua mohon saya ingin kita menyepakati dulu setelah Tuhan Yang Maha Esa, rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa saya mengusulkan kita mengambil dari preambule *dengan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa* jadi *Allah Yang Maha Kuasa*, bukan *Tuhan Yang Maha Esa*. Mohon kita ambil dari situ saja supaya konsisten.

192. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Serta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa begitu? Bukan serta dengan dengan memohon serta atas berkat....

193. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Istilah Tuhan. Khusus mengenai istilah *Tuhan Yang Maha Esa* kita ganti dengan *Allah Yang Maha Kuasa*.

194. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kita motongnya dari serta situ Pak. *Serta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*.

195. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Silakan kalau memang sampai di situ.

196. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Ini Pak, barangkali kita mohon dipertimbangkan Pak, karena bangsa kita ini banyak, agama banyak, itu ada yang menggunakan... Saya kira *Tuhan Yang Maha Esa*, itu umum Pak, semuanya pakai. Jadi, mohon dikembalikan saja yang tadi.

Terima kasih.

197. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Nah, ini tadi *kan* alasannya menggunakan bahasa yang ada dalam alinea ke tiga. Daripada kita menggunakan *rahmat dan ridho*, jadi dari mulai kata *serta mohon rahmat dan ridho* itu kita coret, kita ganti *serta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*.

198. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)

Pak! Saya interupsi Pak.

199. Pembicara : Muhammad Ali (F-PDIP dari Utusan Daerah)

Interupsi Pak! Sebenarnya kalau kita mau jujur, alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang tersebut dalam Berita Republik Indonesia.

200. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Saya interupsi, saya kira itu tidak usah diperdebatkan di sini. Kalau diperdebatkan akan menjadi polemik nasional yang tidak apa…, tidak selesai.

201. Pembicara : Muhammad Ali (F- dari Utusan Daerah)

Baik kalau begitu, terima kasih.

202. Pembicara : Amri Husni Siregar (F-Reformasi)

Saudara Ketua, saya ingin mengulangi usul saya, terbatas kepada tadi teksnya saya anggap benar, kecuali istilah Tuhan Yang Maha Esa, itu kita ganti dengan Allah Yang Maha Kuasa, rujukannya jelas.

203. Pembicara : Frans Matrutty (F-PDIP)

Saudara Ketua, saya interupsi.

Saya pikir apa yang dikatakan oleh Saudara dari Fraksi TNI/Polri itu tidak perlu kita memberikan alasan-alasan pembenar yang banyak. Dengan kasat mata kita sudah mengerti apa sebabnya. Sebab jika istilah ini juga mau diganti dengan Allah Yang Maha Kuasa kita harus kembali meniti jalannya sejarah di dalam notulen PPKI itu jelas sekali ada keberatan dari saudara-saudara.

204. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira ini bukan mengenai batang tubuh atau ini hanya mengantar risalah. Jadi, tidak usah diungkap yang itu.

Saya kira tidak ada dampaknya terhadap perubahan, ini hanya mengantar yang tadinya ada yang menganggap tidak perlu ada pengantar, ada yang menganggap perlu, ada konsideran yang mengantar. Jadi, pakai kata *Tuhan* atau kata *Allah* itu sama saja, yang mana yang kita terima samalah. *Toh* itu maksudnya sama.

205. Pembicara : Peserta Rapat

Sebentar, sebentar, Bapak Ketua Komisi C. Sebentar interupsi!

Bapak Ketua, kami lebih setuju Pak, karena sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar kita, kita lebih setuju dengan kata-kata *berkat atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa*, sebagai pengantarnya itu. Kita samakan dengan pembukaan undang-undang dasar kita.

Sekian dan terima kasih.

206. Pembicara : Muhammad Assegaf (F-UG)

Saudara Ketua, saya mendukung usul dari yang terakhir tadi. Jadi, kita pertahankan saja dengan kata-kata tadi. *Berkat Allah Yang Maha Kuasa*, setuju?

207. Pembicara : Peserta Rapat

Setuju. Memang perlu untuk konsistensi Pak.

208. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dari pada kita berdebat untuk ini, ya kita pakai saja, kita mau menghindari ya pembukaan *tuh* begitu bunyinya. Jadi, kita tidak usah lagi *serta dengan mohon rahmat dan ridho Allah* kita langsung saja *serta atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa*.

Setuju Pak?

209. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

210. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Rahmat ridho itu dihapus.

211. Pembicara : Peserta Rapat

Interupsi Pak!

Tapi bukan menyangkut masalah yang tadi apa tidak perlu sebelum kata-kata Undang-Undang Dasar 1945 itu batang tubuh, karena kita mengingat kemarin kita berpikiran bahwa pembukaan itu tidak diubah sehingga di situ batang tubuh, Undang-Undang Dasar 1945, apa tidak perlu kita tambah demikian.

Terima kasih.

212. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira itu sudah kita sebut pasal-pasal, kalau pasal-pasal itu tidak menyangkut Pembukaan dia tidak termasuk pasal. Saya kira tidak ada masalah

penegasan itu dengan kata pasal-pasal. Kita ini *kan* merumuskan produk hukum, sehingga secara hukum tanpa menyebut secara khusus itu berarti yang bukan pasal tidak termasuk. Ini pengertian bersama saya kira.

Cukup saya kira kata-kata ini saya muat.

213. Pembicara : T.B Soenmandjaja (F-Reformasi)

Pimpinan, Saya Soenmandjaja, terima kasih.

Saya mendukung satu pendekatan logis yang disampaikan oleh Pak Frans tadi dari Fraksi PDIP yang menegaskan perlunya adanya konsistensi, dan konsistensi ini ya kita belajar konsisten di dalam hal ini. Maksud saya itu kembali ke sumber utamanya. Jadi, penegasan sebagaimana tercantum di dalam pembukaan/preambule tersebut.

Demikian Pak, terima kasih.

214. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana, masalah ini timbul lagi dari segi konsistensi. Apakah hal seperti ini memerlukan konsistensi seperti itu atau tidak, ini saya kira masalah sebenarnya tidak terlalu prinsipil ya, di berbagai produk kita ada yang menggunakan Allah ada yang menggunakan Tuhan. Tidak ada masalah selama ini saya kira.

215. Pembicara : Peserta Rapat

Begini Pak, saya usul kita coba melihat dari falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia, di Pancasila pun sebagai sumber dari segala sumber hukum menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terima kasih.

216. Pembicara : Haryanto Taslam (F-PDIP)

Interupsi Pak Ketua, yang kami hormati. Saya Haryanto Taslam Nomor A-171 dari PDIP Pak.

Kita dalam rangka ini, kami harapkan dari bapak-bapak sekalian, rekan-rekan kami di dalam Komisi C ini, sesuai dengan tugas kita, sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar kita, di situ dikatakan dalam alinea ketiga, "Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa". Karena kita ini di sini, tugas kita mengadakan perubahan-perubahan Undang-undang Dasar 1945 nalarsumbernya, jiwanya itu pembukaan dari Undang-Undang Dasar kita. Alangkah baiknya sesuai dengan peraturan ini, nalar sumbernya yaitu kata-kata kita ambil dari pembukaan itu, itu harapan kami. Ini hanya pengantar Pak, sebenarnya tidak terlalu hal-hal yang sangat menentukan bagi kita sehingga terjadi pertentangan yang hanya kata-kata itu. Itu menurut hemat kami.

Sekian terima kasih.

217. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kami tawarkan begini Pak, mulai dari kata *serta atas berkat* itu diubah langsung saja kita. Karena judulnya sudah "dengan rahmat maka serta dengan menggunakan kewenangan" bagaimana? Jadi, tidak *over* bodoh lagi *kan*. Serta dengan menggunakan kewenangannya berdasar Pasal 37 seterusnya.

218. Pembicara : Peserta Rapat

Saya, saya Pak, saya malah setuju dari Anwar Arifin dari Partai Golkar, saya setuju dengan naskah yang tadi, tidak apa-apa tidak sama dengan yang di atas, supaya ada variasi kalimat, itu tidak jadi masalah. Ya… jadi ini bukan masalah konsistensi. Di dalam ketetapan-ketetapan MPR, memang dari dulu menggunakan "dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa". Tetapi kalau di dalam ada yang seperti

tadi itu, itu tidak ada masalah. Jadi, tidak usah dihapus Pak. Ya… seperti dikatakan Ketua tadi ini bukan masalah konsistensi *kan*?

219. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Untuk menghapus itu artinya tidak mencari masalah, Pak.

220. Pembicara : Peserta Rapat
Sebenarnya tadi tidak ada masalah.

221. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Kami merasakan tidak ada masalah. Oleh karena itu, kita sudah mulai dengan *bismillah,* di tengah tidak usah lagi. Tinggal *alhamdullilah*. Saya kira sudah begitu Pak, ini bukan menyangkut tentang perubahan batang tubuh sehingga kita tidak usah terlalu bersitegang mempertahankan masalahnya, sudah dapat disepakati.

222. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

223. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Ini Pak Amin ada penyempurnaan yang lain.

224. Pembicara : Amin Aryoso (F-PDIP)
Begini Pak Ketua.
Sekarang saya dalam posisi sebagai anggota ingin menyampaikan beberapa pemikiran sehubungan dengan amendemen atau pun perubahan. Biasa yang terjadi tiap perubahan itu merupakan satu kesatuan dengan undang-undang dasar itu sendiri atau merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan konstitusi. Itulah yang terjadi di Amerika. Di sini belum ada penjelasan apakah perubahan ini merupakan satu kesatuan atau tidak, apakah pengertian ini sudah bisa dimasukkan ke dalam, katakanlah ini mukadimahnya atau ada satu pasal tersendiri yang mengatakan bahwa perubahan ini merupakan satu kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945?
Sekian. Terima kasih.

225. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)
Interupsi Pak! Sebetulnya yang disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan tadi...

226. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Nomor anggota Pak?

227. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)
Nomor 488 Pak.

228. Ketua Rapat : Zain Badjeber
Anggota yang menyampaikan, bukan Pimpinan.

229. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)
Dari anggota tadi, sebetulnya kami sudah sampaikan saran itu pada saat lobi tadi. Barangkali sekretaris ingat atau ada rekamannya tolong disampaikan tadi bahwa kami pada butir 11 tadi, kalimat itu dimasukan Pak. Itu sudah kami usulkan Pak, *kok* tidak muncul? Terima kasih. Kalau begitu saya mohon dimunculkan.
Terima kasih, dari TNI/Polri

230. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Interupsi Pak, ada tambahan lagi.

231. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ini bukan lagi termasuk menyangkut masalah pengantar tetapi Penutup. Yaitu ketentuan butir 11 tadi, yang telah kita hilangkan akan dihidupkan dalam versi lain, yaitu untuk menyatakan perubahan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 begitu itu substansinya, setuju ?

232. Pembicara : Slamet Effendy Yusuf

Mengenai rumusannya saja. Jadi, kalau saya kira kalau itu yang dimaksudkan nanti rumusannya apapun bunyinya, tapi intinya adalah sebuah kalimat yang menerangkan bahwa perubahan ini, itu akan menjadi satu kesatuan naskah begitu, dengan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan cara begitu kita sudah dengan sendirinya naskah yang awal itu tetap ada, jadi singkat saja begitu.

Saya kira itu Pak. Terima kasih.

233. Pembicara : Peserta Rapat (F-PDIP)

Ada tambahan sedikit, boleh saya …..dari PDIP mengenai tadi pengantar Pak. Bisa ditampilkan sekali lagi untuk menyempurnakan kata-kata saja.

234. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira sudah selesai Pak, nanti makin tidak sempurna diperdebatkan lagi.

235. Pembicara : Peserta Rapat (F-PDIP)

Begini Pak ya, yang kata-kata berketetapan untuk mengubah, berketetapan disitu itu, berketetapan hati sebetulnya. Jadi, saya kira yang lebih tepat adalah menetapkan perubahan pasal-pasal tertentu. Jadi, bukan berketetapan untuk mengubah, kita sudah mengubah itu.

236. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tolong ditampilkan sekali lagi.

237. Pembicara : Peserta Rapat dari F-PDIP

Baris ke lima dari atas *berketetapan untuk mengubah*. Jadi, saya usulkan untuk *menetapkan perubahan pasal-pasal tertentu*. Kalau kata *untuk* dibuang apa dihapus.

238. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau kata untuk dibuang atau dihapus...

239. Pembicara : Peserta Rapat dari F-PDIP

Berketetapan itu maksudnya berketetapan hati maksudnya. Itu bukan menetapkan, sedangkan yang kita inginkan disini adalah menetapkan perubahannya.

240. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira ini kita menghindari ini bentuk ketetapan, itu kalau kita mengacukan kepada apa yang dikehendaki Bapak, nantinya seolah-olah judulnya itu ketetapan. Padahal kita tidak membuat ketetapan.

241. Pembicara : Peserta Rapat dari F-PDIP

Ya… berketetapannya itu yang ganjil Pak. Jadi, tidak *tetap* kata itu, berketetapan itu tidak tepat, berketapan hati.

242. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Kalau ketetapan dibuang langsung mengubah.

243. Pembicara : Hendi Tjaswadi (F-TNI/Polri)

Interupsi Pimpinan, di naskah yang dibagikan ini, berketetapan hati barangkali disitu yang keliru itu, Pak. Di naskahnya ada berketetapan hati ini, kelewatan hatinya belum tertulis itu. Jadi, saya kira menampung yang... yang tadi.

Terima kasih.

244. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, itu memang maksudnya bukan menetapkan, tapi berketetapan dalam arti yang hati tadi. Tapi kalau itu pun dicabut bertetapan langsung mengubah, juga tidak ada masalah saya kira. Karena tidak mungkin kalau kita mengubah tanpa hati juga bertetap. Jadi, hanya mengindahkan, mengindahkan saja dengan menghapus juga tidak menghilangkan substansi. Jadi, saya kira disepakati dihapus saja, kita langsung mengubah tanpa menuliskan kata bertetapan itu. Dapat diterima, sementara untuk yang, Jadi, saya tidak usah ketok karena sudah diketok tadi, apa perlu diketok lagi, karena ada perubahan.

KETOK 1 X

Formulasi butir 11 bagaimana kalau kita percayakan kepada dua, tiga orang?

245. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Bapak Ketua. Ini pengalaman pertama kita untuk merubah mengamendemen undang-undang dasar, dan biasanya pengalaman pertama itu tidak terlalu lancar Pak. Sebab yang biasa kita lakukan selama ini adalah perubahan undang-undang dimana perubahan itu langsung mencopot pasal lama dicabut dimasukkan pasal baru. Biasanya saya tidak tahu pengetahuan kita semua. Biasanya kalau sistem perubahan seperti ini, itu ditulis per bagian. Jadi, undang-undang dasar lama ditulis, lalu setiap bab dikasih catatan. Apakah ada perubahan atau tidak, bab ini, pasal ini diamendemen atau dirubah, perubahan pertama bagian kesekian. Itu penulisan undang-undang dasar lamanya, lalu penulisan undang-undang dasar barunya. Tadi sudah disebut ini perubahan pertama, sebelum masuk ke Pasal 5, mestinya ditulis, biasanya kalau yang saya baca, bagian pertama Pasal 5, Pasal 6 sampai ke bab berikutnya, ditulis lagi bab bagian kedua, pindah ke bab lainnya kalau ada lagi mengalami perubahan, itu bagian ketiga sehingga dalam satu kali perubahan banyak bagian yang kita adakan perubahan, nanti periode berikutnya, kalau kita buat perubahan lagi, itu namanya perubahan kedua. Perubahan kedua ditulis lagi bagian pertama per bab per bab. Itu cara penulisan yang biasa saya baca di buku-buku kalau sistem amendemen yang kita pakai, kalau sistem tambahan dan perubahan, biasanya hanya dua pasal, Pasal 1 merubah pasal sekian bunyi begini, merubah pasal sekian, merubah pasal sekian. Pasal 2, perubahan ini mulai berlaku, itu kalau sistem perubahan kalau sistem perubahan. Kalau sistem amendemen dengan kesepahaman kita, supaya ada naskah historis yang masih ada, biasanya pola penulisannya begitu Pak.

Jadi, naskah historisnya setiap bab itu dikasih catatan. Apa ada perubahan atau tidak. Jadi, ada dua naskah yang kita buat, naskah Undang-Undang Dasar lama tetap kita buat, disetiap bab yang ada perubahannya, diakhirnya ditulis bab ini pasal sekian dirubah pada perubahan pertama bagian kesatu. Isi perubahannya ya.. di dalam lampiran, ya… di sini. Jadi, ada pengantar, perubahan pertama

dengan... maka dirubahlah Undang-Undang Dasar 1945 bagian kesatu Pasal 5, seterus-seterusnya. Kalau nanti ada pasal lain, babnya lain ditulis bab bagian kedua. Itu sistem amendemen, sistem perubahan yang ingin memelihara naskah historis. Karena kita memilih sistem ini *kan* ingin memelihara naskah historis. Ya... demikian Pak, saya tidak tahu kalau ada pengalaman akademis yang lain.

246. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, saya kira yang dimaksud oleh Pak Andi tadi, supaya kita di samping barangkali membuat ini sedemikian rupa, juga nantinya jadinya pada kesatuan naskah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak seenaknya orang membuat perubahan dan tambahan itu disisipkan begitu rupa, tetapi nantinya ada satu lampiran lagi, naskah lengkap dibarengi oleh lampiran perubahan dari itu. Sehingga siapa pun yang mencetak dia mengikuti pola yang ditetapkan oleh MPR ini, tidak menurut selera penerbitnya. Apakah itu Deppen, apakah itu MPR, dan lain-lain penerbitan itu saya kira yang dimaksud satu kesatuan.

247. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Biasanya kalau ada tambahan dan perubahan, pencetak itu langsung menyusun susunan dalam suatu naskah. Akhirnya, kita tidak bisa menelusuri dia punya naskah historis. Sistem amandemen selalu naskah aslinya ada, naskah lama ada, tapi di setiap bagian yang diadakan perubahan ditulis catatan. Pasal sekian dirubah dengan amendemen nomor sekian bagian sekian. Perubahannya tidak di tulis di situ, Pak.

248. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk ini bagaimana, penyeragaman ini kita serahkan kepada siapa, apakah ada satu tim yang kita... sehingga hasil itulah yang dipakai sebagai acuan oleh siapa saja.

249. Pembicara : Harjono (F-PDIP)

Saya usul Pak.

Kita gunakan pola Tap MPR mengenai Hak Asasi Manusia. Di situ ada lampiran begitu. Lalu, lampiran itu nanti, nanti yang lalu disambungkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, di lampiran dinyatakan bahwa perubahan adalah sebagaimana yang terlampir itu. Kiranya itu utuh. Nanti ada perintah, bahwa undang-undang itu akan dilampirkan dengan undang- undang dasar aslinya, menjadi bagian dari undang-undang dasar aslinya.

Saya kira begitu. Terima kasih.

250. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Jadi, kami maksudkan, tidak hanya sampai di situ, yang apakah itu merupakan yang ketiga dari naskah yang dilahirkan oleh Komisi C ini, yaitu sekaligus bagaimana nanti kalau ini beredar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah dan ini perubahannya. Sehingga di situ juga mengacu apabila mencetak undang-undang dasar, untuk tidak menimbulkan berbagai tafsir atau kesulitan di dalam menelusuri mana asli dan mana perubahan. Ini *kan* yang mau dicegah, sehingga dalam pengundangannya di dalam lembaran negara maupun siapa pun mencetak, pola ini yang apalagi oleh instansi resmi, bentuk inilah yang diikuti.

Untuk itu saya kira kita serahkan saja kepada satu tim, karena ini tidak lagi menyangkut substansi, tetapi untuk menyatupadukan keseragaman dari bentuk daripada jadinya produk akhir dari perubahan-perubahan ini pada satu bentuk yang utuh, sebagaimana kita katakan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagaimana bentuk akhirnya itulah yang dirumuskan oleh tim kecil,

yang kita bentuk dan yang kita beri mandat penuh, bahwa itulah hasil dari Komisi C ini. Bagaimana tanpa ada rapat lagi. Untuk tim itu kalau dapat kami sarankan, Pak Andi, satu, Pak Haryono, satu, Pak Hendi, satu, sudah tiga, siapa lagi yang ingin. Pak Muhammad Ali sudah empat. Sudah ada dari PDI Perjuangan satu. Fraksi Reformasi, Soenmandjaja sudah empat, cukup empat saya kira, tidak ada *voting* di situ. Cukup empat, Bapak-Bapak.

251. Pembicara : Peserta Rapat

Interupsi Pak, sedikit.

Fraksi kami mengusulkan, di MPR *kan* ada *legal drafter*, itu akan diikutkan dalam tim perumus.

252. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Ya, dengan sendirinya nanti, terserah kepada tim perumus itu, tapi yang bertanggung jawab adalah tim perumus yang empat tadi ini. Jadi, lima, satu dari Utusan Golongan. Jadi, Pak Harun Kamil. Jadi, saya ulangi, Pak Andi Mattalatta, dari Fraksi Partai Golkar, Pak Harjono dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak Soenmandjaja dari Fraksi Reformasi, Pak Hendi dari Fraksi TNI/Polri dan Pak Harun Kamil dari Fraksi Utusan Golongan, lima saya kira sudah cukup. Disetujui?

KETOK 1 X

Tinggal masalah satu rantap, tentang penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, saya kira menimbang dan sebagainya tidak perlu saya bacakan.

Pasal 1 dari diktum, Pasal 1 menugaskan kepada Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disempurnakan sesuai judul tadi. Melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 2, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi perubahan terhadap : Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang belum atau yang tidak mengalami perubahan berdasarkan perubahan kesatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

253. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Apa itu perlu, Pak? Apakah kita perlu membatasi diri bahwa yang sudah diubah ini tidak boleh diubah lagi? Lebih baik kita mengatakan, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, siapa tahu besok ada ilham baru biar lebih reformis.

254. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira apakah tidak atau Pasal 2 itu tidak diperlukan lagi karena sudah dimengerti penugasan untuk merubah. Jadi lebih umum.

255. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saudara Ketua.

Sebenarnya ada satu di sini yang penting bahwa yang dikemukakan kita tidak merubah Pembukaan dengan Pasal 1 itu, bunyinya, bentuk dan susunan negara. Jadi, sebenarnya yang bisa dipertegas ini bahwa yang dirubah itu, yang dimaksud adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 meninjau kembali status penjelasan. Jadi, di Pasal 2 itu, bisa dimasukan masalah itu.

Terima kasih.

256. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira di sini disebutkan Pasal 1 menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan. Kalau melanjutkan, tentunya tidak membuat lain daripada yang kita sudah sepakati. Sekarang ini, tidak merubah ini, tidak merubah ini. Jadi, ini lanjutannya. Saya kira Jadi, tidak usah kita mengatakan pokoknya kesepakatan yang ada sekarang ini tetap berlaku untuk kelanjutannya.

257. Pembicara : Peserta Rapat

Saudara Ketua, saya kira mungkin ada baiknya ditambah kata-kata sebelum lanjutan itu, *rancangannya* Pak. Kalau diam, Badan Pekerja ini mengadakan perubahan, kita tugaskan berarti tidak perlu dibawa ke Pleno. Oleh karenanya perlu ditambah kata-kata *rancangan perubahan*.

258. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk melanjutkan penyiapan rancangan dengan menyiapkan sesuai dengan tatiblah.

259. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Boleh ikut sumbang saran dalam rangka ini Saudara Ketua? Jadi, yang dimaksud tadi itu, saya kira bisa saja dalam bentuk kalimat yang agak panjang, Pak. Supaya lebih pengertiannya lebih jelas. Jadi, menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk membuat rancangan perubahan dalam rangka melanjutkan perubahan Undang- Undang Dasar 1945, mungkin begitu.

Terima kasih.

260. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira untuk melanjutkan penyusunan rancangan perubahan kedua, *iya toh*.

261. Pembicara : Peserta Rapat

Tidak usah pakai melanjutkan. Tidak usah pakai yang kedua, Pimpinan.

262. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Karena yang ini kita sudah sepakati ke satu, berarti *kan* yang akan disusun lagi adalah yang kedua. Untuk melanjutkan penyusunan rancangan perubahan begitu saja.

263. Pembicara : Harun Kamil (F-UG)

Untuk mempersiapkan rancangan.

264. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, saya kira karena ditugaskan kepada kita, kita mengertilah, bukan untuk orang lain.

Pasal 2 di-*drop*, bagaimana? Pasal 2 tadi perubahan sebagaimana yang dimaksud saya kira tidak diperlukan. Yang ini di-*drop*.

Kemudian Pasal 3, materi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung norma dasar dimuat dalam pasal-pasal. Saya kira itu sudah jadi kesepakatan kita semua, tidak perlu lagi kita ulang, ini saya kira. Ini Pasal 3, sekarang jadi Pasal 2. Di-*drop* saja saya kira, supaya singkat. Jadi, tidak perlu diikat begitu rupa, karena kita sudah memulai pada perubahan pertama memang demikian.

Kemudian Pasal 4 Badan Pekerja MPR RI mulai bertugas sejak tanggal 18 Januari saya kira, kapan bertugasnya apa perlu di cantumkan di sini atau diserahkan kepada Pimpinan. Mulai bertugasnya itu. Akhirnya saja yang disebutkan, sebab nanti ada menyangkut persiapan dan sebagainya, anggaran dan sebagainya. Jangan kita tentukan kapan mulainya, tetapi akhirnya saja kita tentukan.

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 18 Agustus 2000.

265. Pembicara : Hamdan Zoelva (F-PBB)

Saya ada usul lain Pimpinan. Dari Bulan Bintang, kami usul di sini, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia harus menyelesaikan tugasnya paling lambat selambat-lambatnya sebelum tanggal 18 Agustus tahun 2000.

266. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Laporkan hasil kerjanya selambat-lambatnya pada tanggal 18 Agustus 2000, begitu?

267. Pembicara : Peserta Rapat

Saudara Ketua, saya kira, itu terlalu terlambat, sebab kita boleh pada mungkin tanggal 17 atau 18 sudah Rapat Paripurna. Oleh karenanya saya mengusulkan akhir Juli tahun 2000 selambat-lambatnya sehingga bahan-bahan itu bisa sempat disampaikan kepada semua anggota.

Sekian dan terima kasih.

268. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Sebenarnya pencatuman tanggal 18 Agustus itu hanya sekedar, karena 18 Agustus 1945 undang-undang dasar di… jadi lebih cepat dari itu *kan* lebih baik. Ini cuma sekedar mencantumkan tanggal bersejarah untuk undang-undang dasar ini.

269. Pembicara : Peserta Rapat

Saya kira yang tanggal 18 itu mungkin keputusan dari Rapat Paripurna nanti yang tanggal 18 itu, Pak. Jadi, yang bahagia itu sebelumnya itu. Jadi, tanggal 18 disesuaikan dengan kelahiran Undang-Undang-Undang Dasar 1945 dulu, 18 Agustus itu keputusan dari Rapat Paripurna MPR.

Sekian dan terima kasih.

270. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana kalau 1 Juni.

271. Pembicara : Peserta Rapat

Ya betul, dulu juga begitu.

272. Pembicara : Peserta Rapat

Atau Juni lebih baik lagi, Pak.

273. Ketua Rapat : Zain Badjeber

1 Juni lebih lama dipelajari oleh fraksi-fraksi.

274. Pembicara : Patrialis Akbar (F-Reformasi)

Saya kira Pak, itu masalah jadwal nanti kita atur, tapi penetapan sampai tanggal 18 itu sudah benar, 18 Agustus. Jadi, 18 Agustus memang berakhir, artinya itu sudah selesai semua. Adapun mekanismenya nanti, apakah Juni kita

mempersiapkan bahan, kita kirim, itu bisa saja. Kemudian, itu yang kesatu.

Yang kedua, mulai bekerjanya ini saya pikir ada baiknya juga kita tegaskan. Jangan pula nanti bekerjanya baru bulan Juni. Jadi, harus ada juga dipaksakan juga BP ini bekerja. Jadi, tanggal berapa kita mulai, misalnya begitu.

Terima kasih.

275. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Bagaimana masalah tanggal ini, saya kira berakhirnya itu tentunya selalu mengacu kepada tata tertib, kalau sidangnya tanggal sekian, harusnya sebelum. Jadi, walaupun kita tetapkan 18 Agustus, tetapi sidang itu mulai 1 Agustus, ya harus tap tata tertib yang berlaku.

276. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Coba bisa ditayangkan Pasal 1 Pak, Pasal 1 coba. Bagaimana kalau bunyinya Pasal 2 begini, Pak. "Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud sudah harus siap untuk disahkan oleh Sidang Paripurna MPR tanggal 18 Agustus", Pasal 2-nya....

277. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Siap sebelum tentunya.

278. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Siapnya itu, mekanisme *intern* Pak. Tapi Pasal 2-nya rancangan perubahan yang dimaksud sudah harus siap untuk disahkan pada 18 Agustus tahun 2000. Dalam proses mulai kerja sampai disahkan itu aturan *intern*-nya Badan Pekerja tidak usah diatur dalam ketetapan ini.

279. Pembicara : TB. Soenmandjaja (F-Reformasi)

Ada saran Pimpinan.

280. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Selesaikan dulu rumusan ini.

281. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Itu dalam sidang tidak pakai sesuatu. Rancangan perubahan yang dimaksud sudah harus disahkan dalam Sidang Umum MPR, disahkan atau ditetapkan apakah terserah, tanggal 18 Agustus 2000. Otomatis Badan Pekerja akan membentuk tim mekanisme kerja sehingga *ending*-nya 2000 itu sudah harus disahkan dalam Sidang Umum.

282. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Dapat disepakati rumusan ini… nanti pentahapan itu akan ditentukan bersama Pimpinan MPR biasanya, karena Pimpinan Badan Pekerja adalah Pimpinan MPR dan nanti kata MPR situ dilengkapi ditulis lengkap.

Saya kira dapat disetujui rumusan ini. Setuju?

283. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

284. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

285. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Disetujui, lalu ada pertanyaan, apakah ketetapan ini menugaskan Badan Pekerja dengan pengertian seluruh Badan Pekerja atau menugaskan Badan Pekerja membentuk tim.

286. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Saya kira terserah pada Pimpinan MPR dalam pelaksanaannya. Mungkin seluruh, tetapi dalam bentuk pembagian tugas dari tim satu, tim dua, tim tiga, mungkin bentuknya bagaimana, karena tidak ada PAH I, PAH II, PAH III lagi. Tetapi terserah nanti diatur oleh Badan Pekerja bersama Pimpinan dan mungkin tugas Badan Pekerja tidak hanya ini saja yang dihadapi. Saya kira tidak perlu kita rinci di sini. Bagaimana, dapat disetujui ?

287. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

288. Pembicara : TB. Soenmandjaja (F-Reformasi)

Cuma catatan sedikit, Pimpinan. Terima kasih.

Tentang penetapan yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus. Saya hanya ingin ada catatan saja. Bahwa karena ini menyangkut masalah sangat penting, maka sebaiknya persiapan jauh hari, apakah itu dua pekan, atau satu bulan sebelumnya naskah itu atau konsep itu sudah diterima oleh anggota.

Demikian, terima kasih.

289. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Tadi sudah saya kemukakan, nanti pentahapan daripada pekerjaan sampai selesai itu, pasti biasanya ditentukan oleh Badan Pekerja dan Pimpinan. Kapan mulai pada Tahap II, apa yang selesai sampai tanggal berapa, kemudian pada Tahap III, apa yang harus dilakukan? Dan itu sudah ada rinciannya, semacam jadwal *lah*.

290. Pembicara : Andi Mattalatta (F-PG)

Saudara Ketua, saya kira dalam Tata Tertib kita diatur, bahwa Badan Pekerja harus mempersiapkan rancangan selambat-lambatnya beberapa hari sebelum Sidang Umum. Kalau Tata Tertib yang lama itu, selambat-lambatnya dua bulan *kayak*-nya. Saya tidak tahu perubahan yang dilakukan kemarin berapa lama?

291. Ketua Rapat : Zain Badjeber

Hanya sebelum sidang dimulai, tetapi tentunya fraksi-fraksi yang duduk di Badan Pekerja dan Pimpinan MPR akan menyusun jadwal untuk memberi waktu yang panjang pada fraksi-fraksi mensosialisasikan, membicarakan di dalam *intern* fraksi saya kira. Jadi, bahan perubahan ini tidak sama dengan rancangan ketetapan lainnya. Waktunya akan nanti kita masing-masing fraksi membicarakan masalah itu ke Badan Pekerja maupun Pimpinan. Sebab kalau kita mengacu hanya kepada Tatib di situ sebelum sidang dimulai. Artinya, hari ini diberikan, besok sidang masih dibenarkan. Namun, tentunya kita harapkan kalau fraksi semua nantinya di Badan Pekerja dan di Pimpinan menyusun jadwal tidak seperti itu, karena Tatib yang ada sekarang ini menampung sidang yang sekarang ini, sehingga terjadi perubahan jadwal yang kalau Tatib lama menyebutkan selambat-lambatnya dua bulan atau satu bulan yang ini sebelum.

Saya kira tidak usah kita rinci *lah* teknis di dalam ketetapan ini, dapat disepakati?

KETOK 1 X

Saya kira selesai tugas kita, karena untuk bunyi lengkapnya biarlah kita serahkan kepada Sekretariat dengan Pimpinan Komisi di dalam menyusun rantapnya, dapat disetujui?

292. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

293. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Tidak ada lagi masalah saya kira. Begini kita sudah mendekati pukul 23.00, kita tidak perlu membuka masalah lain, saya kira dapat disetujui?

294. Pembicara : Peserta Rapat

SETUJU

295. Ketua Rapat : Zain Badjeber

KETOK 1 X

Tim perumus mandat penuh, saya kira tadi. Kita sudah mandatkan penuh kepada tim perumus yang lima. Jadi, ketokan tadi itu, mandat penuh.

Demikianlah saya kira, kita dapat mengakhiri sidang-sidang dari Komisi C ini dan *insyaallah*, kita di dalam mengantar hasil Komisi C ini tidak mengalami banyak kesulitan lagi di Sidang Paripurna MPR untuk melahirkan satu perubahan ke satu dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Dan sekali lagi kami dari Pimpinan Komisi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi di dalam kerja sama, di dalam ketekunan mengikuti maupun membahas persoalan bangsa yang begitu penting, dimana kita telah ikut berperan di dalam satu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan tercatat sebagai yang pertama kali untuk negara kita. Syukur *alhamdulillah*, kita ucapkan bersama. Kita sudah dapat mengakhiri tugas yang dibebankan kepada Komisi C ini berkat kerja sama semua anggota komisi. Kurang lebihnya, atas kepemimpinan tim kami ini, kembalikan kepada kami kurangnya. Lebihnya merupakan milik kita bersama. Demikianlah.

Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsummas, Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat Paripurna Komisi C, kami tutup.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 22.50 WIB

BAB VI

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI TANGGAL 19-21 OKTOBER 1999

BAB VI

RISALAH RINGKAS RAPAT PARIPURNA SIDANG UMUM MPR RI TANGGAL 19-21 OKTOBER 1999

RAPAT PARIPURNA KE-12 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	19 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	Laporan Komisi-komisi Majelis
9.	Hadir	:	655 Orang
10.	Tidak hadir	:	40 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : M. Husnie Thamrin (Wakil Ketua MPR)

Sesuai dengan Jadwal Acara Sidang Umum Majelis, Rapat Paripurna ke-12 Majelis hari ini, mempunyai acara tunggal, yakni Laporan Komisi-Komisi Majelis. Kami nanti akan mempersilakan. Karena dari Komisi B belum selesai semuanya, maka akan kami urutkan pada komisi-komisi yang terdahulu selesai. Untuk itu, maka kami melihat justru Komisi D yang pertama kali selesai, maka kami persilakan Ketua Komisi D untuk menyampaikan laporannya, yaitu Bapak Drs. Kyai H. Yusuf Muhammad Lc., kami persilakan untuk menyampaikan, Komisi D Majelis, kami persilakan.

2. Pembicara Rapat : Yusuf Muhammad (Ketua Komisi D)

LAPORAN KOMISI D
MENGENAI RANCANGAN KETETAPAN MPR RI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN RI
PROF. DR. ING. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

POKOK-POKOK KEPUTUSAN KOMISI D TERHADAP PIDATO PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

Sidang Pleno (lanjutan) Komisi D Sidang Umum MPR RI tahun 1999, setelah mendengar pendapat dan saran dari anggota Majelis disepakati hal-hal sebagai berikut:

Komisi D bersepakat menyerahkan pengambilan keputusan yang menyangkut Pertanggungjawaban Presiden RI Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Rapat Paripurna Majelis ke-12 tanggal 19 Oktober 1999. Untuk memberikan penjelasan barangkali kenapa diserahkan karena memang semua fraksi, dan semua anggota, sepakat untuk berbeda. Daripada membuang-buang energi kalaupun dilakukan pembicaraan tujuh hari tujuh malam, diduga kuat keputusannya tidak akan berubah bahwa berbeda, oleh karena itu, diserahkan kepada Rapat Paripurna Majelis.

Bahwa pendapat fraksi-fraksi tentang hal itu dapat disampaikan oleh masing-masing fraksi pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap hasil komisi-komisi Majelis pada tanggal 19 Oktober 1999.

Pengambilan keputusan tentang menerima atau menolak, diserahkan kepada anggota Majelis sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Majelis Pasal 93 Ayat (5) yang berbunyi:

"Pemungutan suara tentang orang dan/atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh rapat dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara sama banyak, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila hasilnya masih sama banyak pula, maka orang dan/atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan ditolak."

Komisi D mengusulkan agar Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pertanggungjawaban Presiden RI Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Ketetapan MPR RI.

Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie yang telah dirumuskan oleh Panitia Ad Hoc II disepakati adanya penambahan substansi rumusan pada Konsideran Menimbang butir c dan Diktum Menetapkan Pasal 1, sebagai berikut:

Konsideran Menimbang butir c berbunyi:

"Bahwa Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie telah memberikan jawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ke-8 tanggal 14 Oktober 1999 dan jawaban Presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-11 tanggal 17 Oktober 1999."

Diktum Menetapkan Pasal 1 berbunyi:

"Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie yang diucapkan/disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-8 tanggal 14 Oktober 1999 dan Jawaban Presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rapat Paripurna ke-11 tanggal 17 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, dinyatakan …."

Adapun hasil lengkap perumusan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia selaku Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

Saya kira ini rancangannya, yang nanti wewenang dari Pimpinan Majelis untuk menetapkannya.

3. Pembicara Rapat : Theo L. Sambuaga (Ketua Komisi A)

LAPORAN KOMISI A
PADA RAPAT PARIPURNA KE-12
MAJELIS PERMUSAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dalam laporannya, pembicara menyampaikan bab per bab dari naskah GBHN 1999–2004 yang umumnya hanya berupa tambahan-tambahan terhadap draf dari pembahasan PAH I BP MPR-RI.

4. Pembicara Rapat : Erna Witoelar (Wakil Ketua Komisi B)

Laporan yang disampaikan merupakan hasil Rancangan Ketetapan MPR tentang Tata Tertib Majelis yang menyangkut banyak perubahan redaksional.

5. Ketua Rapat: M. Husnie Thamrin

Terima kasih kepada Ibu Erna yang telah menyampaikan laporan bahkan juga terjadi beberapa dialog, tapi saya kira dalam rangka menyempurnakan beberapa Ketetapan Majelis yang nanti akan kita selesaikan.

Mengenai laporan Komisi B, saya kira memang apalagi juga tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi A, memang kita harapkan dalam waktu yang singkat ini nanti sebelum *stemmativering,* saya kira apa yang tadi disampaikan nanti bisa diakomodasikan. Teknisnya kami persilakan kepada Pimpinan Komisi A untuk bagaimana merangkum dengan kawan-kawan dari anggota Komisi A. Kami persilakan nanti.

Baiklah Saudara sekalian, sekarang ini sampailah kita kepada laporan Komisi C yang terakhir dan kepada Saudara ketua Komisi C yang terhormat Saudara H. Zain Badjeber, S.H. untuk menyampaikan laporannya. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan.

6. Pembicara Rapat : Zain Badjeber (Ketua Komisi C)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulihirabbilalamin, wassalatu wassalamu wa'ala rasullilarim nabi'ina wahabibina muhammadin wa'ala alihi washahbihi aj'main.

Yang terhormat Pimpinan Majelis dan para anggota Majelis yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-12 Majelis. Dalam suasana dan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan keakraban dalam bermusyawarah untuk menemukan kemufakatan bersama.

Sesuai dengan jadwal acara rapat hari ini perkenankanlah saya atas nama Pimpinan dan anggota Komisi C Majelis menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Komisi C Majelis.

LAPORAN KOMISI C MPR
PADA RAPAT PARIPURNA KE-12 MPR
Selasa, 19 Oktober 1999

I PENDAHULUAN

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati,

Komisi C Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan MPR Nomor 5/MPR/1999 tentang Pembentukan dan Tugas Komisi MPR, mempunyai tugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan alokasi waktu pelaksanaan tugas kurang lebih dua hari mulai tanggal 17 Oktober 1999 sampai dengan 18 Oktober1999.

Keanggotaan Komisi C Majelis berjumlah 172 orang yang mencerminkan fraksi-fraksi dalam Majelis dengan komposisi sebagai berikut.

Pimpinan Komisi C Majelis telah dipilih dari dan oleh anggota Komisi C Majelis dalam Rapat ke-1 Komisi C Majelis pada hari Minggu, 17 Oktober 1999 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MPR yang terhormat Saudara Drs. H.A. Nazri Adlani dan yang terhormat Saudara Drs. H.M. Husnie Thamrin dengan komposisi sebagai berikut.

No	FRAKSI	JUMLAH
1.	PDI Perjuangan	53 orang
2.	Partai Golkar	40 orang
3.	Partai Persatuan Pembangunan	17 orang
4.	Kebangkitan Bangsa	15 orang
5.	Reformasi	14 orang
6.	Partai Bulan Bintang	3 orang
7.	Kesatuan Kebangsaan Indonesia	4 orang
8.	Daulatul Ummah	2 orang
9.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa	1 orang
10.	TNI / Polri	9 orang
11.	Utusan Golongan	14 orang
	Jumlah	172 orang

II BAHAN BAHASAN

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati, Sebagai bahan bahasan, Komisi C Majelis menggunakan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Badan Pekerja MPR. Di samping itu, Komisi C Majelis juga menggunakan materi pengantar musyawarah fraksi-fraksi MPR yang merupakan pendapat fraksi-fraksi MPR terhadap Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disampaikan dalam Rapat Komisi C Majelis.

III MEKANISME PEMBAHASAN

Dalam melakukan pembahasan Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Komisi C Majelis menerapkan mekanisme sebagai berikut.

1. Tiap-tiap fraksi diberi kesempatan untuk menyampaikan pengantar musyawarah mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Untuk melakukan pembahasan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Komisi C Majelis sepakat untuk membentuk forum lobi yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Komisi C Majelis dan wakil-wakil fraksi.
3. Sebelum dimintakan persetujuan kepada forum Rapat Komisi C Majelis, hasil kesepakatan dalam forum lobi disosialisasikan terlebih dahulu kepada masing-masing anggota fraksi.
4. Selanjutnya, Komisi C Majelis membentuk Tim Perumus yang bertugas menyerasikan materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk serta susunan perubahannya. Tim Perumus dimaksud terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
   (1) Andi Mattalatta, S.H., M.H. (Fraksi Partai Golkar)
   (2) Dr. Haryono, S.H., M.H. (Fraksi PDI Perjuangan)
   (3) Harun Kamil, S.H. (Fraksi Utusan Golongan)
   (4) H. T.B. Soenmandjaja (Fraksi Reformasi)
   (5) Marsda. TNI H. Hendi Tjaswadi, S.H., S.E., M.B.A., C.N., M.Hum. (Fraksi TNI/Polri)

IV HASIL PEMBAHASAN

Pimpinan dan anggota Majelis yang kami hormati. Hasil pembahasan terhadap Rancangan Putusan Majelis Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diperoleh dari hasil Badan Pekerja MPR dapat kami laporkan sebagai berikut:

Komisi C Majelis sepakat untuk mengubah bentuk putusan, yang semula Rancangan Putusan MPR tentang Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Rancangan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Judul ini diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 5 Tahun 1959 dari Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959. Perubahan tersebut meliputi beberapa pasal sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Tetap.

Pasal 6

Yang semula berbunyi, ”Presiden ialah orang Indonesia asli”, yang kemudian dari rancangan BP MPR menjadi:

(1) Presiden ialah warga Negara Indonesia asli.

(Semua anggota fraksi sepakat bahwa Pasal 6 Ayat (1) tidak diubah sekarang ini, tetapi dibawa ke dalam forum rapat BP MPR setelah Sidang Umum MPR Tahun 1999)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

Yang semula tidak memakai ayat diubah menjadi [Ayat (1) berasal dari Pasal 9 lama] Ayat (2) baru berbunyi, "Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung."

Pasal 13

(1) Tetap.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(1) Tetap.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Perubahan pada Ayat (2) ini diberi kata *diperhatikan* menjadi *diberhentikan*. Menurut ahli bahasa kedua kata itu sama, tetapi kalau dipakai *diperhentikan* nanti juga dipakai *diperdayakan* bukan *diberdayakan*. Oleh karena itu, dipakai kata *diberhentikan*.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Presiden membentuk departemen dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(Semua fraksi sepakat bahwa Pasal 17 Ayat (4) dibahas lebih lanjut dalam forum rapat BP MPR setelah Sidang Umum MPR 1999).

Pasal 20

Kalau tadinya kalimat ini ada pada Pasal 5 Kewenangan Presiden, maka dipindahkan menjadi Pasal 20 Ayat (1).

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(Semua fraksi sepakat bahwa Pasal 20 Ayat (5) dibahas lebih lanjut dalam forum rapat BP MPR setelah Sidang Umum MPR 1999).

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh Komisi C Majelis tersebut telah dituangkan dalam bentuk Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kami bacakan lengkapnya sebagai berikut:

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPULIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya berbakti kepada nusa dan bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden)

"Saya berjanji bersungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa".

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan Sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita	**Drs. Kwik Kian Gie**
WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
H.M. Matori Abdul Djalil	**Drs. H. M. Husnie Thamrin**
WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
Hari Sabarno, S.I.P., M.B.A., M.M.	**Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal, S.Pd.**

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani

Demikian bunyi Perubahan Pertama dari Undang-Undang Dasar dimaksud. Komisi C menyikapi kalau tadinya Rancangan yang diterima dari Badan Pekerja MPR berbentuk Rancangan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun Komisi C setelah memperhatikan di dalam Tata Tertib kita, baik Pasal 98 Bab XII tentang Bentuk-bentuk Putusan Majelis maupun Bab XIII pembuatan Putusan-putusan Majelis yang terdapat pada Pasal 99 maupun khususnya pada Pasal 100 dan Bab XIV pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 104 Peraturan Tata Tertib/Majelis di

mana Majelis mengenal bentuk-bentuk putusan terdiri dari ketetapan dan keputusan-keputusan Majelis. Sementara itu, pada ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang mengatur Tata Tertib Peraturan Tata Urutan Tertib Peraturan Perundang-undangan RI yang menempatkan Ketetapan MPR setingkat di bawah UUD. Maka Komisi C memilih menuangkan Perubahan ini *tidak di dalam bentuk Ketetapan* dan *tidak di dalam bentuk keputusan* maupun di dalam bentuk *putusan* yang menjadi arah-arahnya, tetapi langsung pada Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tingkatnya di dalam Peraturan perundang-undangan RI adalah sama dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut.

Demikian pula dengan pembentukan Tim Perumus 5, diharapkan naskah yang akan diundangkan di dalam lembaran negara nanti, susunannya di dalam naskah akan ditentukan oleh MPR sehingga penerbitan naskah yang dilakukan resmi oleh lembaga-lembaga negara mengacu kepada Tata Cara Susunan yang ditentukan oleh MPR terhadap Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini.

Perubahan-perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disepakati oleh Komisi C Majelis tersebut tadi telah kami bacakan, secara lengkapnya sebagai sudah kita maklumi bersama.

Di samping itu, perlu kami laporkan pula bahwa Komisi C Majelis telah menyepakati Rancangan Ketetapan MPR tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum bagi Badan Pekerja MPR dalam mempersiapkan Rancangan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang hasilnya harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

I. PENUTUP

Sehubungan dengan telah berakhirnya tugas Komisi C Majelis, sepatutnyalah kita mengucapkan syukur *alhamdulillah* karena Rapat-rapat Komisi C Majelis dapat berjalan dengan lancar, diliputi oleh suasana dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam memusyawarahkan pendapat, dan aspirasi yang beragam, untuk mencapai mufakat. Paling tidak mencontoh jejak langkah *founding fathers* kita. Oleh karena itu, perkenankanlah pada kesempatan ini, kami atas nama Pimpinan Komisi C Majelis, beserta para anggota Komisi C Majelis, atas kerja sama dan kebersamaannya dalam melakukan pembahasan materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran Sekretariat Jenderal MPR, yang telah mendukung kelancaran tugas Komisi C Majelis. Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada rekan-rekan insan pers, baik dari media cetak, maupun media elektronik, yang telah meliput, dan menyebarluaskan kegiatan Komisi C Majelis ini sehingga masyarakat dapat mengikuti dan mengetahui dengan jelas jalannya pembahasan dan hasil pembahasan Rapat-rapat Komisi C Majelis tersebut.

Demikianlah laporan Komisi C Majelis yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna ke-12 MPR ini.

Kiranya Rancangan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Rancangan Ketetapan MPR tentang Penugasan Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah memperoleh kesepakatan Komisi C Majelis sebagaimana yang telah kami laporkan, dapat disahkan dalam forum Rapat Paripurna ke-12 MPR ini.

Atas perhatian Saudara-Saudara Pimpinan dan a nggota Majelis, serta hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Wabilahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 Oktober 1999

PIMPINAN KOMISI C MPR

Ketua,

ttd

H. Zain Badjeber

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd	ttd
Amin Aryoso, S.H.	**Drs. H. Slamet Effendy Yusuf**

Wakil Ketua,	Wakil Ketua,	Wakil Ketua,
ttd	ttd	ttd
Sutjipto, S.H.	**K.H. Cholil Bisri**	**Mayjend. TNI. Drs. Rudy Supriyatna, M.M**.

PARIPURNA KE-12 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Selasa
2.	Tanggal	:	19 Oktober 1999
3.	Waktu	:	09.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	a. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Hasil Komisi-Komisi. b. Pengambilan Keputusan terhadap Pertanggung-jawaban Presiden RI. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie.
9.	Hadir	:	690 Orang
10.	Tidak hadir	:	5 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat: M. Amien Rais

Sebelum kami memberikan kesempatan pada tiap-tiap fraksi untuk menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap hasil komisi-komisi Majelis, maka tanpa maksud mengurangi hak berbicara dari tiap fraksi, kami mengusulkan, mengingat keterbatasan waktu dan masih banyaknya agenda Sidang Umum yang harus kita selesaikan, kiranya tiap-tiap fraksi dapat mempersingkat penyampaian pendapat akhir fraksinya yang semula dialokasikan selama 20 menit dipersingkat menjadi sekitar 15 menit. Tetapi kalau misalnya harus 20 menit, saya kira juga...ya tidak ada masalah *insyaallah.* Dengan demikian, kita terutama fraksi-fraksi akan mempunyai cukup banyak waktu, antara lain, untuk mempersiapkan agenda Sidang Umum MPR berikutnya, terutama kaitannya dengan pencalonan Presiden. Apakah usul ini dapat Saudara-Saudara setujui?

2. Pembicara: Peserta Rapat

SETUJU

3. Ketua Rapat: M. AMIEN RAIS

Terima kasih.

KETOK 2 X

Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi Majelis, urutan berbicara dalam acara Rapat Paripurna ini diberikan menurut urutan fraksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan MPR Nomor 2/MPR/1999 tentang Pembentukan Fraksi, yaitu:

1. Fraksi PDIP
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Persatuan Pembangunan
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa
5. Fraksi Reformasi
6. Fraksi Bulan Bintang
7. Fraksi Perserikatan Kesatuan Kebangsaan Indonesia
8. Fraksi Daulatul Ummah
9. Fraksi Demokrasi Kasih Bangsa
10. Fraksi TNI/Polri
11. Fraksi Utusan Golongan

sedangkan juru bicara tiap-tiap fraksi paling banyak dua orang dan kami harap kepada juru bicara tiap-tiap fraksi menyebutkan nama sebelum berbicara.

4. Juru bicara F-PDIP: Laksamana Sukardi

PDIP sangat berkeyakinan bahwa dihadapan kita ini tersedia pilihan-pilihan politik yang membutuhkan jawaban kita bersama sebagai sesama anak bangsa yang mengemban amanat 17 Agustus 1945 dan amanat reformasi.

Jawaban yang bening dan besarnya telah lahir dari hati dan pikiran yang juga bening dan besar. Jawaban yang melampaui sekat-sekat partai dan golongan serta fraksi, bahkan sekat-sekat waktu.

PDI-P sangat berkeyakinan bahwa setiap rakyat Indonesia dan kita semua pasti mendambakan Indonesia yang baru. Sebuah Indonesia yang demokratis dan yang menempatkan suara rakyat sebagai suara nurani bangsa. Indonesia yang menjunjung tinggi adanya supremasi hukum dan sipil, Indonesia yang satu, merdeka dan berdaulat. Yakni Indonesia yang aman dan tentram, Indonesia yang bermartabat dalam tata pergaulan internasional, Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Sebuah Indonesia yang berkepribadian dan di atas segalanya sebuah Indonesia yang berkeadaban.

Komitmen kami adalah semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan semangat reformasi untuk membangun suatu kesadaran dan peradaban politik baru yang menempatkan kedaulatan rakyat di tempat yang paling terhormat.

Setelah menyorot hasil Komisi A dan Komisi B kemudian juru bicara F-PDIP menyorot hasil sidang Komisi C dengan menyatakan:

Berkaitan dengan Sidang komisi C mengenai penyempurnan Undang-Undang

Dasar 1945 secara prinsip Fraksi PDI perjuangan MPR RI ingin menegaskan kembali sikap dan pendirian kami:

Pertama, Fraksi PDI Perjuangan menjunjung tinggi nilai-nilai dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang menegaskan perlunya mempertahankan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan sistem kabinet presidensiil yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi PDI-Perjuangan merasa bangga karena sikap dan pendirian tersebut ternyata telah menjadi sikap dan pendirian seluruh Fraksi MPR RI.

Kedua, penyempurnaan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Penjelasannya tidak lain dimaksudkan untuk mengukuhkan negara hukum yang demokratis dengan menata kembali lembaga-lembaga tinggi negara khususnya DPR RI dan Presiden guna tercapainya kesetaraan, keseimbangan, dan kebersamaan antara lembaga–lembaga tinggi negara tersebut.

Hal-hal di atas sangat penting guna terwujudnya prinsip *checks and balances* dalam sistem politik kita, demikian pula penyempurnaan batang tubuh dimasukkan agar supaya konstitusi kita bisa memenuhi persyaratan sebuah konstitusi modern yang antara lain ditandai oleh adanya pengakuan terhadap HAM dan ditegaskannya prinsip-prinsip kewarganegaraan yang menjamin adanya persaman hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi atas dasar kategori apa pun.

Ketiga, karena alasan-alasan di atas maka dalam menerapkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan agar hal tersebut harus dilakukan dengan hati–hati, cermat tidak tergesa-gesa, dan tetap berpijak pada hakekat dan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Keempat, Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menerima usulan badan pekerja untuk melanjutkan pembahasan mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut dengan waktu yang cukup dengan pengertian tetap pada sikap dasar yang berpegang teguh pada nilai-nilai Negara Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.

Akhirnya, ditutup dengan sorotan terhadap hasil Komisi D.

5. Juru Bicara F-KB: Z. Arifin Djunaedi

Dengan menyoroti secara rinci hasil sidang Komisi A dan Komisi B, juru bicara F-KB ini kemudian menyoroti terhadap hasil sidang Komisi C mengemukakan bahwa:

Iklim demokratisasi di Indonesia yang sudah mulai cerah tidak boleh redup akibat ketertutupan yuridis. Aspek yuridis yang paling mendasar untuk membuka kran demokrisasi adalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Cukup banyak pasal-pasal dalam UUD 1945 yang harus diubah, di-*drop,* atau ditambah.

Kami memahami dengan waktu yang sangat singkat, PAH III maupun Komisi C baru dapat menyelesaikan beberapa pasal yang dianggap mendesak untuk diamandir. Terhadap Pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli, F-KB berpendapat bahwa keputusan MPR untuk mencari formula kalimat terhadap pasal ini harus benar-benar netral, tidak diskriminatif, dan tidak interpretatif serta menempatkan rakyat Indonesia setara satu dengan lainnya. Hal-hal lain yang nanti harus mendapatkan perhatian BP MPR pasca-Sidang Umum ini adalah mengenai batasan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan tata hubungan antar lembaga

tinggi dan lembaga tertinggi negara yang harus mencerminkan optimalisasi fungsi masing-masing lembaga tersebut sehingga terwujud keseimbangan kekuasaan atau *balancing power*. Terkait dengan hal ini, F-KB mengajak kepada semua fraksi dan masyarakat luas untuk mempertimbangkan essensi keberadaan DPA. Mengingat DPA selama ini cenderung menjadi lembaga akomodasi politik. Begitu juga dengan hak-hak warga negara, saat ini besar sekali kecenderungan masyarakat untuk meniadakan Utusan Golongan, bahkan anggota Fraksi Utusan Golongan pun merasakan bahwa saat ini merupakan saat terakhir mereka menjadi anggota MPR. Jika Utusan Golongan ditiadakan, sementara anggota MPR dari Utusan Daerah harus dipilih langsung melalui Pemilu, tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat, maka ke depan perlu dipikirkan apakah seluruh warga negara termasuk TNI/Polri bebas menggunakan hak pilih dan dipilih?

Di bagian akhir, F-KB menyatakan:

Selanjutnya F-KB mengharapkan kita semua dalam rangka menuju Indonesia baru, marilah merubah cara berpikir dengan merasionalkan posisi Presiden sebagai sesuatu yang biasa saja bukan sesuatu yang sakral. Presiden jangan diidiologikan yang akan menjadi segala-galanya, tetapi yang lebih penting dan strategis adalah membangun suatu sistem yang kuat dengan menciptakan suatu tradisi budaya politik yang dewasa dan berakhlak dan tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Mari kita jadikan Presiden itu sebagai pemimpin yang senantiasa menegakkan kebenaran dan kejujuran. F-KB menyadari bahwa masalah dan tantangan yang dihadapi rakyat, bangsa, dan negara kita ke depan akan semakin berat. Karena itu F-KB mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk membangun kehidupan yang sejuk, damai, sejahtera, dan santun di atas prinsip-prinsip keadilan, amanah, moderat, seimbang, dan toleran.

Dalam kehidupan yang demikian kita berharap akan terwujud harmonisasi yang real antara seluruh eksponen bangsa dalam wujud negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang sebenarnya bukan negara republik dengan cita rasa kerajaan. Selanjutnya, untuk membangun Indonesia baru, yang adil, demokratis dan sejahtera, maka Indonesia membutuhkan figur pemimpin nasional yang jujur, sederhana, dan memiliki kemampuan rekonsiliatif. Figur yang memiliki karakteristik rekonsiliatif seperti inilah yang seharusnya kita pilih untuk menjadi nakhoda perahu bangsa yang nyaris retak.

6. Juru Bicara F-PBB: Nadjib Ahjad

Sambil menyorot hasil Komisi A dan Komisi B berkenaan dengan GBHN dan Tap-Tap Non GBHN, juru bicara F-PBB ini secara khusus menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap hasil sidang Komisi C sebagai berikut:

Berbicara tentang hasil komisi C yang membicarakan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu saya ingin melahirkan rasa syukur kami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang selama hampir 40 tahun merupakan barang sakral yang pantang terjamah menjadi berhala yang dikeramatkan. Pada era reformasi ini telah diterima oleh semua pihak untuk diamandir beberapa bagian yang segera perlu sebagai tuntutan reformasi dan tentu saja amendemen-amendemen yang telah dihasilkan oleh komisi C belum sepenuhnya memuaskan semua pihak. Tetapi, amendemen-amendemen yang pernah dilakukan sekarang telah membukakan pintu

bagi kemungkinan-kemungkinan amendemen lebih lanjut pada saat diperlukan. Dan, Fraksi kami sepenuhnya menyetujui ditetapkannya ketetapan Majelis yang menugaskan Badan Pekerja MPR untuk menyelesaikan *draft* perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lengkap paling lambat harus dilaporkan pada Sidang Umum MPR tanggal 18 Agustus tahun 2000. Sungguh patut fraksi kami bergembira, bersyukur, dan *menghaturkan* puji-pujian kepada Allah *Rabbul Alamin* atas kejadian ini mengingat bahwa Partai Bulan Bintang adalah termasuk yang mula-mula menyuarakan perlunya dilakukan beberapa amendemen atas UUD 1945 itu, di saat sementara orang masih kaku menyuarakannya.

7. Juru Bicara F-PG: Evita Asmalda

Juru Bicara F-PG memulai pendapat akhir fraksinya dengan mengemukakan:

Perkenankanlah kami menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Golangan Karya terhadap seluruh materi yang telah dibahas oleh Komisi-komisi Majelis pada Sidang Umum MPR RI 1999 ini yang terdiri dari GBHN 1999–2004, Rantap-Rantap Non-GBHN, Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, dan Pertanggungjawaban Presiden. Bagi Fraksi Partai Golkar keputusan yang akan kita sepakati dalam permusyawaratan majelis yang terhormat ini haruslah,

Pertama, menghantarkan kita semua ke dalam suasana Indonesia baru yang lebih demokratis, berkeadilan, dan menjunjung tinggi kedaulatan yang sepenuhnya di tangan rakyat.

Kedua, menjamin hak seluruh rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan, baik ekonomi maupun sosial di wilayah mana pun mereka tinggal.

Ketiga, menunjukan perlindungan menyeluruh terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan menjunjung supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan menyorot berbagai aspek GBHN di era reformasi ini serta hasil sidang Komisi B, fraksi ini berpendapat atas hasil Komisi C sebagai berikut:

Terhadap amendemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Golkar di dalam pemandangan umumnya telah menegaskan bahwa tuntutan reformasi dalam bentuk tegaknya kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, hanya akan terwujud apabila prinsip *check and balances* diterapkan pada sistem kekuasaan negara.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa sistem kekuasaan negara yang tersusun dalam Undang-Undang Dasar 1945 terlampau besar memberi kekuasaan kepada Presiden, sementara fungsi pengawasan dan legislasi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat masih terlalu lemah. Demikian halnya dengan Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan yang perlu diberdayakan, termasuk Dewan Pertimbangan Agung yang dipertanyakan kedudukan dan fungsinya.

Fraksi Partai Golkar bersyukur karena ternyata tekad dan semangat untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, juga ada dan dimiliki oleh fraksi-fraksi lain sehingga pada awal pembahasan mulai dari Rapat Panitia *Ad Hoc* III Badan Pekerja Majelis hingga pada sidang Komisi C Sidang Umum Majelis, seluruh fraksi bersepakat dan menyetujui untuk melakukan amendemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sesuatu yang tabu pada masa lalu menjadi tidak lagi pada saat ini.

Ruang lingkupnya yang disepakati hanya pada batang tubuh dan Penjelasan

Undang-Undang Dasar 1945, sementara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disepakati tetap. Mengenai bentuk atau model amendemennya disepakati tidak dalam bentuk ketetapan atau keputusan Majelis, akan tetapi dalam bentuk Perubahan Kesatu Undang-Undang Dasar 1945 yang ditempatkan pada akhir atau lampiran dari naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang lama.

Seluruh fraksi menyadari bahwa dalam Sidang Umum Majelis saat ini, tidak mungkin seluruh tuntutan reformasi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar berketetapan bahwa yang paling prioritas saat ini adalah upaya pembatasan kekuasaan Presiden dan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap hal-hal lainnya seperti pengaturan kekuasaan lembaga tertinggi negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat), kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung), kewenangan kekuasaan auditif (Badan Pemeriksa Keuangan), dan lembaga kekuasaan konsultatif (Dewan Pertimbangan Agung) akan dilanjutkan pembahasannya setelah Sidang Umum dan harus sudah disahkan tanggal 18 Agustus 2000 pada saat Sidang Tahunan Majelis tahun 2000.

Fraksi Partai Golkar sejak dari awal telah mengusulkan dalam kertas posisinya bahwa kekuasaan membentuk undang-undang harus ada pada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Namun demikian, karena sistem pemerintahan yang kita anut adalah sistem presidensiil, maka Presiden pun memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Untuk itu, dilakukan amendemen terhadap Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 juga diubah bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Hak prerogatif Presiden di dalam mengangkat duta dan menerima pengangkatan duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian halnya dalam pemberian amnesti dan abolisi (Pasal 14) harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberian grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15) diatur dalam undang-undang.

Dalam hal ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. Fraksi Partai Golkar berkehendak menghapuskan kata *asli* dan nampaknya seluruh fraksi sepakat untuk meniadakan diskriminasi berdasarkan ras, namun kesulitan dalam perumusannya. Untuk itu, kami sepakat hal ini ditunda dan akan dibahas setelah Sidang Umum MPR berakhir.

Hal ditunda lainnya yang tidak mendapatkan kesepakatan seluruh fraksi adalah Pasal 17 Ayat (4) baru dalam hal pembentukan departemen yang perlu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; Ditunda berikutnya adalah Pasal 20 Ayat (5) baru jika dalam waktu 30 hari rancangan undang- undang itu belum disahkan Presiden, maka rancangan undang-undang itu sah menjadi undang-undang.

Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dengan adanya perubahan pasal-pasal tersebut, kehidupan sistem politik kita akan jauh berubah. Dewan Perwakilan Rakyat akan semakin kuat, yang menuntut keahlian, kecakapan, dan integritas moral dari para anggotanya, serta kekuasaan Presiden yang tidak lagi sentralistik karena bersendi pada nilai-nilai kedaulatan rakyat.

8. Juru Bicara F-PPP : Chodidjah H.M. Saleh

Setelah membuka pendapat akhirnya, juru bicara F-PPP ini langsung berbicara tentang perubahan undang-undang dasar dengan mengemukakan:

Fraksi PPP berpendapat, aspirasi dan suara hati nurani rakyat perlu diperhatikan. Bahkan, dinamika masyarakat, aliran-aliran yang berkembang di dalam masyarakat yang berfokus kepada enam agenda reformasi bukan hanya perlu diperhatikan akan tetapi harus diartikulasikan.

Salah satu agenda reformasi yang perlu kita artikulasikan dalam Majelis yang mulia ini ialah perubahan dan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

Ada beberapa alasan mengapa Fraksi PPP menyetujui amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945:

a. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat dalam keadaan darurat dan tergesa-gesa oleh karena itu, telah tidak mampu mengikuti perkembangan zaman;
b. ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh tidak sepenuhnya merupakan penjabaran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tiga ciri Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 kurang memiliki wawasan lingkungan;
d. dalam praktek ketatanegaraan selama 40 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 telah dua kali melahirkan rezim diktator-otoriter; dan
e. ada desakan kuat dari dinamika masyarakat untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun menyetujui amendemen, Fraksi PPP tetap berpendapat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah karena dalam Pembukaan tersebut tercantum cita-cita luhur bangsa, cita-cita hukum, sifat dan dasar negara, serta tujuan pemerintahan negara.

Para pendiri Republik telah sepakat bahwa negara yang akan didirikan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang akan kita bangun ialah negara yang mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Susunan negara yang berkedaulatan rakyat tersebut berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan; serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga ciri negara tersebut, baik sifat negara, dasar negara, maupun tujuan negara harus dijadikan landasan, batasan, bahkan kerangka berfikir dalam mengubah dan menyempurnakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat maka kedaulatan harus benar-benar di tangan rakyat. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat harus kita tegakkan. Mekanisme kepemimpinan nasional yang bertumpuk di tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi pada zaman Orde Lama dan

di tangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/ Mandataris MPR/Bapak Pembangunan Nasional di masa Orde Baru, tidak boleh terulang lagi dan harus dikikis habis. Sudah waktunya dikembangkan kedaulatan rakyat sejati yang didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga kedaulatan rakyat yang seluruh anggotanya harus dipilih oleh rakyat. Oleh karena itu, MPR harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya dan diberdayakan, bukan hanya untuk menetapkan, mengubah, dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara, serta menetapkan GBHN, tetapi juga untuk mengawasi pelaksanaan amanat yang ditugaskan kepada Presiden. Oleh karena itu, Badan Pekerja yang merupakan alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat harus bekerja selama lima tahun terus menerus untuk memperhatikan perkembangan kehidupan masyarakat di segala bidang.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, maka Majelis ini harus juga bisa mengawasi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Kalau selama ini pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Majelis, di masa yang akan datang Presiden dan Wakil Presiden harus langsung dipilih oleh rakyat karena rakyat *lah* yang berdaulat dan karena Presiden adalah penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan amanat rakyat di bawah Majelis, sangat wajar jika rakyat harus bisa memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Namun demikian, Presiden dan Wakil Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah Majelis harus dibatasi baik masa jabatannya maupun kekuasaannya. Pengalaman selama ini, baik di zaman Orde Lama maupun Orde Baru, penumpukan kekuasaan di tangan Presiden yang tanpa pembatasan periode masa jabatan telah melahirkan rezim diktator-otoriter yang memporak porandakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fraksi PPP sepakat agar masa jabatan Presiden dibatasi hanya untuk dua periode saja, begitu pula harus ada pembatasan kekuasaan.

Kalau selama ini kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan presiden, maka sekarang kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Presiden dibantu oleh menteri yang memimpin departemen dan setiap departemen mempunyai anggaran dalam APBN yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka dalam membentuk departemen Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya, peran dan fungsi para diplomat, karena bukan hanya mewakili kepentingan pemerintah tetapi juga mewakili kepentingan bangsa dan negara, maka dalam melaksanakan politik luar negeri dengan diplomasi sebagai instrumennya, sepantasnya dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang (fungsi legislatif), Dewan Perwakilan Rakyat juga harus meningkatkan fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, Fraksi PPP mendesak pemerintah untuk menyediakan sarana dan tim ahli yang memadai di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat wajib mengawasi pelaksanaan GBHN, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun kebijakan yang digariskan oleh pemerintah dan kalau ada penyimpangan, harus segera dikoreksi. Dewan Perwakilan Rakyat pun harus meningkatkan pengawasan terhadap

pelaksanaan APBN karena pada fungsi anggaran melekat pula fungsi legislasi dan pengawasan.

Fraksi PPP sepakat, hal-hal lain yang belum selesai diamendemen akan dilanjutkan pembahasannya oleh Badan Pekerja Majelis dalam rapat-rapatnya segera sesudah Sidang Umum Majelis ini selesai. Diharapkan tepat pada tanggal 18 Agustus 2000, 55 tahun sesudah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan, kita sudah dapat mengesahkan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara lebih lengkap.

Sesuai dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka semua penyelenggara negara harus bekerja penuh dan bertekad bulat untuk melindungi hak-hak asasi manusia segenap bangsa Indonesia, melindungi hak-hak politik setiap warga negara, dan melindungi setiap jengkal wilayah teritorial negara Indonesia demi tetap utuhnya kedaulatan negara. Dalam hubungan ini, fungsi Tentara Nasional Indonesia harus dikembalikan kepada fungsi pertahanan negara. Konsekuensi logisnya, peran sosial politik TNI/Polri harus dihapuskan. TNI harus memantapkan posisi utamanya sebagai bhayangkari negara, pelindung, dan pengawal kedaulatan negara, baik di darat, laut, maupun udara.

Setelahnya, barulah juru bicara F-PPP ini menyorot hasil-hasil Komisi lainnya.

9. Juru Bicara F-Reformasi : Zirlyrosa Jamil

Setelah menguraikan pendapat akhirnya terhadap hasil Komisi A dan Komisi B, juru bicara F-Reformasi ini menyatakan pendapat fraksinya terhadap hasil Komisi C sebagai berikut.

Komisi C (Amendemen Undang-Undang Dasar 1945), dengan telah dilaporkan oleh Komisi C, tentang Rancangan Perubahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 walaupun belum secara utuh dan sempurna, maka patutlah kita bersyukur bahwa ternyata wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR periode 1999–2004, telah menyambut aspirasi rakyat untuk melaksanakan agenda reformasi, Fraksi Reformasi menghargai upaya ini karena sejak awal memang masalah amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini telah dijadikan target bersama. Hal ini pun telah menjadi komitmen kami dan secara tegas kami limpahkan dalam *platform* perjuangan kami. Pada kesempatan ini kami mengingatkan bahwa Badan Pekerja MPR yang akan melanjutkan tugasnya melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Sidang Umum ini, haruslah lebih bersungguh-sungguh, berhati-hati sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang betul-betul mencerminkan demokrasi sejati, mengandung prinsip saling kontrol, menjadikan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, terpercaya, dan jauh dari praktek-praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Semua perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh Komisi C secara tulus dan ikhlas dapat kami terima.

10. Juru Bicara F-KKI : Budi Baldus Waromi

Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia menghargai hasil kerja keras dari Komisi C dan menyetujuinya dengan pertimbangan:

1. perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan arus reformasi yang menghendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan pada saat ini, khususnya bagi kelanjutan proses demokratisasi.

2. bahwa dalam perubahan tersebut telah disepakati pula:
   a) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah;
   b) naskah yang dipergunakan adalah yang dipakai pada waktu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana pembukaan dengan Undang-Undang Dasar dari batang tubuhnya diposisikan tersendiri;
   c) bentuk perubahan adalah adendum yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga nilai dan semangat dasar Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak berubah;
   d) bahwa perubahan yang dilakukan sekarang ini hanya meyangkut hal-hal yang urgent untuk menciptakan *check and balances* dalam sistem politik kita;
   e) setelah selesainya Sidang Umum MPR ini, Badan Pekerja MPR akan terus melakukan pengkajian tentang perubahan-perubahan pasal, batang tubuh, Undang-Undang Dasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, Namun, hendaknya di dalam melakukan pembahasan tentang perubahan pasal demi pasal harus dilakukan secara sistemik agar setiap pasal jangan dirubah tidak kehilangan kaitan dengan pasal-pasal lain serta tetap merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam pembukaan;
   f) dalam kerangka menciptakan *check and balances* dihindari adanya pendulum dari yang semula dominasi eksekutif menjadi dominasi legislatif. Namun, harus mampu menciptakan keseimbangan interaksi antara eksekutif dan legislatif sesuai dengan sistem demokrasi. Bila dahulu legislatif tidak dapat berfungsi secara optimal dalam melakukan kontrol, maka di masa depan perlu dihindari hal-hal yang menyebabkan eksekutif justru tidak dapat berjalan dengan baik.

11. Juru Bicara F-PDU : Achmad Sjatari

Kemudian masalah Komisi C, fraksi kami sangat menghargai dari hasil kerja Komisi C yang telah mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap Presiden karena selama sekian tahun kita merasakan bahwasannya seolah-olah semua sentral kekuasaan ada pada Presiden dan ini kami menerima sepenuhnya daripada rumusan-rumusan Komisi C.

12. Juru Bicara F-PDKB : Gregorius Seto Harianto

Menanggapi hasil sidang Komisi C secara khusus membahas Amendemen Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi PDKB menyampaikan penghargaan dan terima kasih pula kepada seluruh fraksi atas sikapnya yang terbuka dan kooperatif serta kearifan dalam mendalami persoalan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Jumlah pasal yang akhirnya diselesaikan dan disepakati sebagai materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak banyak bila dibandingkan dengan sekitar 75% pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sempat dibahas sejak di Badan Pekerja MPR. Namun demikian, kami mendukung untuk memohon kepada Sidang Majelis yang mulia ini agar menugaskan Badan Pekerja MPR untuk melajutkan tugas menyiapkan bahan-bahan perubahan tahap ke II kepada Badan Pekerja untuk di Tap–*kan* oleh MPR selambat-lambatnya pada bulan Agustus tahun 2000.

Sehubungan dengan itu, Fraksi PDKB juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat yang menyampaikan usul-usul perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan selanjutnya kami mengundang semua pihak untuk meningkatakan kerja sama yang terus-menerus untuk menyelesaikan proses

perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khusus menyangkut naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan Fraksi PDKB menuntut pembahasan terlebih dahulu.

13. Juru Bicara F-TNI/Polri: Sutanto

Sekarang akan kami sampaikan pendapat akhir Fraksi TNI/Polri terhadap Rancangan Perubahan Pertama UUD 1945. Gagasan dan tuntutan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 telah lama diangkat dalam wacana publik, baik oleh pengamat, politisi, akademisi maupun pakar hukum tata negara. Tuntutan itu semakin menguat ketika memasuki era reformasi. Fraksi TNI/Polri memahami bahwa sifat UUD 1945 yang sederhana dan singkat telah membuka peluang adanya penafsiran yang berbeda-beda atas pasal-pasalnya. Di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat yang memberikan kewenangan terlampau luas dan kuat kepada eksekutif dan yang sering melemahkan sistem dan fungsi lembaga-lembaga lainnya dalam proses pembuatan keputusan.

Dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, maka upaya berubah beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan langkah yang tepat, aspiratif, dan konstitusional. Fraksi TNI/Polri menghargai dilakukannya perubahan tersebut, namun mengingat keterbatasan waktu, kami menyetujui agar perubahan itu memprioritaskan beberapa pasal yang mendesak yaitu pasal-pasal yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan Presiden, antara lain, yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden, membentuk kementerian negara dan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara lainnya.

Perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 lainnya agar dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis dalam waktu yang lebih lapang dan diharapkan telah dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2000. Fraksi TNI/Polri juga sependapat untuk tidak merubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan semangat dan jiwa keberadaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan rumusan naskah rancangan hasil Komisi C, maka Fraksi TNI/Polri menyetujui Rancangan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibahas oleh Komisi C untuk disetujui Majelis menjadi perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945.

14. Juru Bicara F-UG: Achmad Mubarok

Tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945

Secara panjang lebar fraksi ini menyorot hasil Komisi A dan Komisi B. Kemudian mengenai hasil Komisi C dikemukakan bahwa:

Fraksi Utusan Golongan dapat menyetujui seluruh Rancangan Ketetapan yang dihasilkan oleh Komisi C untuk ditetapkan oleh Majelis. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar merupakan dokumen terpenting dalam tata kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan kita. Oleh karena itu, rumusan-rumusan di dalamnya selain harus jelas dan tegas serta tidak multi interpretasi dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan politiknya juga harus dapat mengantisipasi perkembangan dan kemajuan zaman. Untuk itu, dalam proses pembuatan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah mutlak untuk mengikutsertakan dan menampung sebanyak mungkin aspirasi masyarakat.

Karena itulah sejak awal Fraksi Utusan Golongan telah membuka akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ini, baik secara langsung dalam acara dengar pendapat maupun lewat surat-surat. Fraksi Utusan Golongan menyadari bahwa adalah tidak mungkin untuk dalam waktu beberapa hari saja dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan secara menyeluruh. Namun demikian, setidaknya pada Sidang Umum kali ini kita semua berhasil menancapkan sebuah tonggak kemajuan dalam sejarah ketatanegaraan kita dengan melakukan amendemen yang berarti mendeklarasi UUD 1945. Bangsa Indonesia boleh bangga karenanya sebab dengan demikian barikade yang menghambat pemikiran dalam membangun kehidupan yang demokratis berhasil kita singkirkan.

Fraksi Utusan Golongan sangat menghargai kemampuan Panitia Ad Hoc III dan Komisi C tentang Amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyerap aspirasi reformasi dan demokratisasi dengan memasukkan ke dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pembatasan Kekuasaan Jabatan Presiden, menyeimbangkan antara kekuasaan eksekutif dengan memindahkan kekuasaan UU dari Presiden kepada lembaga legislatif dengan tetap mengacu pada prinsip kerja sama antara Presiden dan DPR. Hal ini sesuai dengan semangat untuk memberdayakan DPR sehingga DPR akan benar-benar memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi hakikinya sebagai lembaga perwakilan dan penyalur aspirasi rakyat, sekaligus sebagai pengontrol kekuasaan Presiden, eksekutif. Dengan demikian, diharapkan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi pada masa lalu tidak akan terulang lagi.

Fraksi Utusan Golongan juga mendukung sepenuhnya usulan Rancangan Perubahan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Majelis untuk dilanjutkan pembahasannya secara komprehensif pada masa pasca Sidang Umum MPR, antara lain untuk memberdayakan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya serta masalah-masalah lain yang substansial seperti misalnya masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

15. Ketua Rapat: M. Amien Rais

Terima kasih kepada ibu kita yang telah menyampaikan isi hatinya dengan tulus dan sangat *moving* sangat mengharukan dan tentu andaikata ada waktu banyak kita masih bisa bertukar pikiran dan lain-lain, tapi sayang sekali kita terus didesak oleh waktu yang berjalan dengan cepat. Karena itu, saya ingin melanjutkan Sidang Paripurna ini dengan menyampaikan kepada Sidang Majelis yang saya hormati bahwa berdasarkan laporan komisi-komisi Majelis yang disampaikan dalam rapat Paripurna ke-12 Majelis tadi pagi. Dan pendapat akhir fraksi-fraksi Majelis yang telah dikemukakan dalam Rapat Paripurna ke-2 sekarang ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa rancangan ketetapan MPR yang telah disepakati oleh semua fraksi dan beberapa materi Rancangan Ketetapan MPR yang belum disepakati oleh semua fraksi.

Nah, Sidang Majelis yang saya hormati, ada pun Rancangan-Rancangan Ketetapan MPR yang telah mendapatkan kesepakatan semua fraksi adalah:

a. Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

c. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai tahun 2004.
d. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur.
e. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
f. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.
g. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
h. Rancangan Ketetapan MPR RI tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan Perubahan atau Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Tata Tertib Majelis yang mengatur tentang proses pembuatan Putusan Majelis Rancangan-Rancangan MPR tersebut, perlu dimintakan persetujuan Rapat Paripurna Majelis yang terhormat ini, kecuali Rancangan Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia yang akan *insyaallah* disahkan Rapat Paripurna ke-13 Majelis yakni hari Rabu tanggal 20 Oktober dan Rancangan Ketetapan MPR tentang Pengangkatan Wakil Presiden RI yang akan disahkan pada Rapat Paripurna ke-15 Majelis hari Kamis tanggal 21 Oktober. Kami akan memintakan persetujuan Sidang Majelis yang terhormat ini, apakah Rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR yang telah disepakati oleh semua fraksi dalam komisi-komisi Majelis sebagaimana telah kami sebutkan tadi, dapat disetujui?

Pengambilan keputusan tertunda karena disela oleh interupsi beberapa anggota mengenai laporan hasil Komisi A dan Komisi B yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari Pimpinan Komisi yang bersangkutan. Kemudian Ketua MPR melanjutkan pengambilan keputusan.

Saya yakin yang dikatakan Bapak Simon adalah jalan keluar dan memang akhirnya nanti pada elaborasi dan implementasi yang dinamakan undang-undang khusus, apa maaf, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang. Ya saya kira itulah yang kita saksikan bersama bahwa undang-undang itu besok isinya harus seperti yang diinginkan oleh masyarakat Aceh, masyarakat yang bersangkutan. Begitu saudara ya. Masih ada sedikit lagi Majelis yang saya muliakan yang saudara-saudara kita cukup.

KETOK 2 X

Kemudian ya, sekarang kita bicara tentang materi Rancangan Ketetapan MPR yang belum mendapat kesepakatan semua fraksi yakni Rancangan Ketetapan MPR RI tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan ketentuan peraturan Tatib Majelis yang mengatur tentang pengambilan keputusan Majelis, apabila pengambilan keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat didekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak, maka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia

yang belum mendapatkan kesepakatan semua fraksi sebagaimana kami sebutkan tadi akan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak. *Nah,* dalam hal ini perlu kami beritahukan sesuai dengan kesepakatan Pimpinan Majelis dengan Pimpinan fraksi-fraksi Majelis, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak terhadap Rancangan Ketetapan MPR tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik dilakukan secara tertutup. Sehubungan dengan itu, untuk memberi kesempatan kepada saudara, ini sudah lain lagi *nih*? Ya dari secara tertutup kemudian apakah usul ini dapat disetujui?

RAPAT PARIPURNA KE-13 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	20 Oktober 1999
3.	Waktu	:	10.30 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	a. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administratif dan Nama Calon Presiden b. Pemilihan Presiden
9.	Hadir	:	694 orang
10.	Tidak hadir	:	1 orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Mohon yang lobi-lobi kembali ke kursi masing-masing.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Nahmaduhu wa nasta 'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillaahi min syururi anfusina, wa syayi'aati a'maalinaa mayyahdilahu fahuwal muhtadiy, famayyudhlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu alla ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuuluh. Allahumma shalli wa sallim wa baarik 'alaa muhammad wa 'ala aalihi washahbihi ajma 'iin.

Saudara-Saudara Sidang Majelis yang kami hormati,

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, saat ini telah hadir 559 orang anggota MPR yang terdiri dari unsur semua fraksi dan telah menandatangi daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Tap MPR No.VI/MPR/99 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka kuorum telah tercapai. Oleh karena itu, dengan mengucap *bismillahirahmaanirrahiim,* Rapat Paripurna Ke-13 Majelis kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETOK 1 X

Saudara-Saudara anggota Majelis dan hadirin yang kami hormati.

Sesuai dengan Jadwal Acara Sidang Umum MPR Rapat Paripurna ke-13 Majelis hari ini mempunyai dua mata acara, yaitu pengumuman hasil penelitian persyaratan administratif dan nama calon Presiden Republik Indonesia, serta Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Agar Pemilihan Presiden yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa tata cara yang akan digunakan dalam Pemilihan Presiden adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Tap MPR No.VI/MPR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 9 Ketetapan MPR No.VI/MPR/99, Fraksi- Fraksi Majelis telah mengajukan secara tertulis usul Calon Presiden kepada Pimpinan Majelis. Selanjutnya, untuk memenuhi Ketentuan Pasal 2 Tap MPR No.VI/ MPR/99, Pimpinan Majelis telah melakukan penelitian persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden yang dilakukan dalam forum rapat pimpinan Majelis tadi pagi pukul 08.00 WIB. Jadi, sudah selesai proses penelitian persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden. *Nah*, untuk mengetahui secara lebih jelas hasil pemilihan persyaratan calon dan persyaratan pencalonan Presiden. Kami minta Saudara Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan pengumuman hasil penelitian dimaksud dan kepada Saudara Sekjen, saya persilakan.

2. Sekretaris Jenderal MPR : Afif Ma'roef

Bismillahirrahmaanirrahim.

Hasil Penelitian Persyaratan Calon dan Persyaratan Pencalonan Presiden Republik Indonesia.

1.	Nama Calon	: Megawati Soekarnoputeri
	Fraksi Pengusul	: Fraksi PDIP
	Waktu Pengusulan	: Rabu, 20 Oktober 1999. Pukul 00.55 WIB.
	Keterangan	: Persyaratan calon dan persyaratan pencalonan lengkap
2.	Nama Calon	: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
	Fraksi Pengusul	: Fraksi PBB
	Waktu Pengusulan	: Rabu, 20 Oktober 1999 Pukul 02.00 WIB
	Keterangan	: Persyaratan calon dan persyaratan pencalonan lengkap
3.	Nama Calon	: K.H. Abdurahman Wahid
	Fraksi Pengusul	: Fraksi Kebangkitan Bangsa
	Waktu Pengusulan	: Rabu, 20 Oktober 1999 Pukul 06.40 WIB.
	Fraksi Pengusul	: Fraksi Reformasi
	Waktu Pengusulan	: Rabu, 20 Oktober 1999 Pukul 06.52 WIB

Fraksi Pengusul : Fraksi PPP
Waktu Pengusulan : Rabu, 20 Oktober 1999
Pukul 06.59 WIB
Keterangan : Persyaratan calon dan persyaratan pencalonan lengkap

Jakarta, 20 Oktober 1999

Pimpinan MPR Republik Indonesia
Ketua : Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.
Wakil Ketua : Drs. Kwik Kian Gie
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Wakil Ketua : Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua : H. Matori Abdul Djalil
Wakil Ketua : Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal, S.Pd.
Wakil Ketua : Letjen TNI Hari Sabarno, S.I.P., M.B.A., M.M.
Wakil Ketua : Drs. H.A. Nazri Adlani

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sidang Majelis yang kami hormati,

Berdasarkan hasil penelitian yang baru saja dibacakan, dapat diketahui, saya ulangi lagi bahwa Calon Presiden yang diusulkan oleh fraksi-fraksi Majelis adalah:

Pertama : Saudari Megawati Soekarnoputeri
Diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan
Kedua : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra
Diusulkan oleh Fraksi Bulan Bintang
Ketiga : K.H. Abdurrahman Wahid
Diusulkan oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Reformasi, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Calon Presiden tersebut telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Saudara-Saudara Anggota Majelis yang kami hormati.

Mengingat Calon Presiden yang diusulkan oleh fraksi-fraksi Majelis dan anggota Majelis lebih dari satu orang, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999, akan dilakukan Pemilihan Presiden dengan pemungutan secara rahasia, pemungutan suara secara rahasia.

4. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Interupsi Pak Ketua... Saya mohon tiga nama calon yang sudah dibacakan tadi dinyatakan sah sebagai calon dan diketok palu.

5. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih.

Jadi mohon maaf, sekarang mundur sedikit. Ketiga calon tadi telah sah secara administratif dan secara apa pun juga. Istilahnya saya tidak tahu *yah*.

KETOK 1 X

6. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Selanjutnya, kami mohon izin sebentar. Calon fraksi kami, Saudara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra ingin menyampaikan sesuatu di muka mimbar.

7. Pembicara :

Itu kampanye!

8. Pembicara : Hartono Mardjono (F-PDU)

Bukan...bukan untuk kampanye. Beliau ingin menyatakan sendiri tentang pencalonannya. Bukan untuk kampanye.

9. Pembicara:

Saudara Ketua.

Saya tidak setuju!

10. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saya kasih waktu 30 detik. Silakan!

11. Pembicara :

Interupsi! Interupsi Ketua, karena tidak ada dalam Tata Tertib saya kira itu tidak bisa kita terima. Tidak ada dalam Tata Tertib.

12. Pembicara : Yusril Ihza Mahendra (F-PBB)

Terima kasih Saudara Ketua.

Saudara-saudara Pimpinan dan Saudara-saudara anggota MPR yang terhormat. Izinkanlah saya untuk menggunakan sedikit waktu untuk menyampaikan sesuatu kepada Sidang Majelis yang terhormat ini. Setelah nama saya dan kedua nama calon lainnya disahkan oleh Sidang Majelis yang terhormat ini sebagai Calon Presiden Republik Indonesia. Izinkanlah saya menyampaikan sesuatu kepada Majelis bahwa saya mengundurkan diri dari pencalonan.

Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas pengunduran diri ini, ini semata-mata saya lakukan demi untuk menghormati Saudara saya KH. Abdurahman Wahid dan demi menjaga *ukhuwah* persaudaraan, kesatuan dan persatuan antara sesama umat Islam. Saya mohon maaf kepada para pendukung saya atas pengunduran diri saya ini, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita semua. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

13. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Saudara-Saudara sekalian, mohon fraksi balkon agak tenang-tenang saja yah, boleh jadi *supporter* yang baik. Jadi boleh bergembira, kadang-kadang bertepuk tangan, boleh, tapi jangan sampai kelewatan *yah*. Dikira-kira sendiri *lah*, dikira-kira sendiri. Saya konsultasi dengan teman-teman Pimpinan Majelis, tidak bisa lain kecuali kita menerima pengunduran diri Saudara Yusril Ihza Mahendra.

KETOK 1 X

Saya tidak perlu lagi sekarang membacakan pasal-pasal, kalau calonnya lebih dari dua, harus bertahap, dan lain-lain. Karena hanya tinggal dua saja, maka segera saja Saudara Sekretaris Jenderal menyiapkan *uba rampe*-nya, apa namanya, persiapan tekniknya untuk segera memasuki pemungutan suara secara bebas dan rahasia. Saya persilakan. Mohon sebelas fraksi mengirim wakil-wakilnya untuk menjadi pengawas pemilihan Presiden secara rahasia ini. Kami persilakan.

14. Pembicara : H. Noer Namry Noor (F-PPP)

Saya ingin mengajukan suatu saran kepada bapak Pimpinan, nama Nur Namrinur nomor anggota A-55. Seperti pemilihan tadi malam jangan sampai kejadian salah menulis sedikit itu menjadi protes misalnya bapak Abdurahman Wahid ditulis Gus Dur bisa terjadi protes bahwa itu tidak sah sehingga dengan demikian saya mohonkan suatu kesepakatan mengenai persoalan bagaimana kalau sedikit terjadi kesalahan pada penulisan nama.

Teria kasih bapak Pimpinan.

15. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Baik saya pikir tinggal ada dua nama yaitu Megawati Soekarno Putri dan Kyai Abdurahman Wahid yang sangat terkenal dengan julukan Gus Dur itu. Jadi, supaya kita tidak terlalu rumit mungkin nanti ada yang menulis Mbak Mega cukup atau Megawati cukup atau lengkap cukup ya, demikian juga orang boleh memanggil Gus Dur atau Abdurahman Wahid saya kira cukuplah ya atau Abdurahman Wahid, saya kira demikian ya entah hanya ada dua, tidak kompleks, setuju?

KETOK 1 X

PEMUNGUTAN SUARA SECARA TERTUTUP DIMULAI DENGAN PEMANGGILAN NAMA

16. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Mohon perhatian yang tertib, nanti *shalawat*-nya nanti, tunggu dulu, tunggu

PERHITUNGAN SUARA

17. Pembicara : Abdurrahman Wahid (F-UG)

Saudara Pimpinan, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan berlangsungnya pemilihan dengan bebas dan demokrasi untuk itu saya berada bersama dengan Mbak Mega merayakan kemerdekaan kita. Kemerdekaan kedua kali setelah Bung Karno mencanangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, saya sangat menghargai Mbak Mega karena apa dia sudah tahu saya sakit, tidak *ngungkit-ngungkit* sakit saya ini. Dia dan pembantunya harus di hormati. Dari sini saya dengan Mbak Mega akan pergi ke tempat menenangkan rakyat di Semanggi dan Hotel Indonesia dan dari sana saya akan ke Pak Habibie karena

bagaimana pun dia adalah saudara kita.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

18. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Sekarang-sekarang untuk Gusdur dan Mbak Megawati kita nyanyikan Indonesia Raya bersama-sama.

MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA

19. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali sidang belum selesai.

Mohon para wartawan agak minggir sebentar, karena acara belum selesai. Belum ada pengesahan, belum ada peresmian mohon yang mengerumuni Gus Dur agak minggir sebentar.

20. Pembicara : Megawati Soekarnoputri (F-PDIP)

Saudara Pimpinan, Saudara Pimpinan Sidang. Saya mohon bicara.

21. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Silakan Mbak Mega, silakan Mbak Mega.

22. Pembicara : Megawati Soekarnoputri (F-PDIP)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tadi baru saja, meskipun belum ditetapkan kita telah melihat hasil penghitungan yang ada dan di dalam hasil penghitungan tersebut maka saudara saya K.H. Abdurahman Wahid telah mendapatkan angka yang lebih daripada saya, tetapi untuk keutuhan bangsa, saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa melihat keadaan ini. Demikianlah.

Wassalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.

23. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih Mbak Megawati yang kita cintai, mohon perkenankanlah kami melanjutkan sidang satu setengah menit lagi. Saudara-Saudara anggota Majelis yang kami hormati, Berdasarkan hasil penghitungan suara yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR dapat kita ketahui perolehan suara dari masing-masing Calon Presiden sebagai berikut:

Calon Presiden	Perolehan Suara
Megawati Soekarnoputri	313
KH. Abdurahman Wahid	373
Abstain	5

Maka dengan demikian Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999–2004 adalah yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid.

KETOK 3 X

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

RAPAT DI TUTUP PUKUL 14.42 WIB

RAPAT PARIPURNA KE-14 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	20 Oktober 1999
3.	Waktu	:	19.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.
			Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	a. Pengucapan Sumpah Jabatan Presiden RI b. Penyerahan Hasil-hasil Sidang Umum MPR RI kepada Presiden RI c. Pidato Presiden RI
9.	Hadir	:	624 Orang
10.	Tidak hadir	:	71 Orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais (Ketua MPR RI)

Setelah membuka rapat, Pimpinan mengemukakan antara lain sebagai berikut:

Rapat Paripurna ke-13 Majelis telah melaksanakan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu memilih dan mengangkat Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 1999-2004.

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dalam Rapat Paripurna ke-14 MPR ini akan dilaksanakan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Republik Indonesia.

2. Pembicara : Abdurrahman Wahid

Bismillahirrahmanirrahim,

Sebagai Presiden terpilih berdasarkan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai agama Islam yang saya anut sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

PENYERAHAN
PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 DAN KETETAPAN-KETETAPAN MPR

3. Ketua Rapat: Amien Rais

Dengan diucapkannya sumpah/janji oleh Sdr. K.H. Abdurrahman Wahid maka sejak jam ini juga kita telah mempunyai Presiden baru, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Sidang Majelis yang mulia, hadirin yang kami hormati,

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam, kita telah menyaksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Saudara Presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang juga merupakan awal dari pelaksanaan tugas mulia sebagai Presiden untuk masa jabatan 1999-2004. Telah kita saksikan pula penyerahan hasil Sidang Umum Majelis kepada saudara Presiden berupa Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR.

4. Pembicara: Abdurrahman Wahid (Presiden RI)

Dalam pidato pertama kali sebagai Presiden RI dihadapan MPR, K.H. Abdurrahman Wahid menyampaikan antara lain sebagai berikut:

Karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali kepada saudari saya Megawati Sukarnoputri yang telah menunjukkan pengertian yang mendalam kepada keadaan kita semua, di samping juga sanggup melaksanakan kehidupan yang berdemokrasi bersama-sama dengan saya sebagaimana terbukti dalam jalannya pemilihan umum Presiden pada kali ini.

Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakekat demokrasi itu sendiri. Karenanya, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan agar tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju ke masa yang akan datang. Karena hanyalah dengan cara seperti itu kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan perbedaan agama.

Demikian pula kita juga harus memahami bahwa pemerintah pada dasarnya harus memberikan pertanggungjawaban yang jujur pada rakyat bukan yang membohongi mereka. Di samping itu pula, harus tetap diingat bahwa kita berada di tengah-tengah kompetisi yang berat, yang sangat membuat kita kelelahan, kecapaian, tetapi hasilnya *insyaallah* dapat kita rasakan bersama, yaitu adanya bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang berteknologi maju, dan bangsa yang berpengetahuan luas di masa-masa yang akan datang.

Demikianlah Saudara Pimpinan Majelis yang terhormat, saya tidak akan berpanjang-panjang mengucapkan apa yang saya kemukakan pada kali ini karena semakin panjang yang saya kemukaan akan semakin banyak hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari.

Karena itu Saudara Ketua, melalui forum ini saya sampaikan kesanggupan untuk

melaksanakan tugas, tetapi harus tetap diingat Sabda daripada Rasulullah SAW, yaitu *Alinsan mahallul khata' wan nisyan* (manusia adalah tempatnya keluputan dan kelupaan) karena itu, bimbinglah saya dan pembantu-pembantu saya di dalam melaksanakan tugas dalam masa lima tahun yang akan datang.

RAPAT PARIPURNA KE-15 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	21 Oktober 1999
3.	Waktu	:	11.00 WIB–selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	a. Pengumuman kelengkapan administrasi Calon Presiden RI b. Pemilihan Wakil Presiden RI
9.	Hadir	:	685 Orang
10.	Tidak hadir	:	10 Orang

JALANNYA RAPAT

Pimpinan Rapat M. Amien Rais (Ketua MPR RI) membuka rapat dan mempersilakan Sekretaris Jendral MPR RI menyampaikan hasil penelitian administrasi calon Presiden.

1. Pembicara : Afif Ma'roef (Sekretaris Jenderal MPR RI)

Hasil penelitian administratif calon Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1999–2004 nomor urut sesuai waktu pendaftaran:

Nomor urut 1: Fraksi anggota Fraksi-Fraksi Persatuan Pembangunan, hari, tanggal Rabu 20 Oktober 1999, pukul 21.16 menit calon yang diusulkan Dr. H. Hamzah Haz, kelengkapan adminitratif satu berkas lengkap.

Nomor urut 2: Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah, hari, tanggal Rabu 20 Oktober 1999 pukul 21.54 menit, calon yang diusulkan H. Wiranto, S.I.P, S.H., kelengkapan administratif satu berkas lengkap

Nomor urut 3: Fraksi-Fraksi Partai Golkar, hari, tanggal Rabu 20 Oktober 1999 pukul 22.00 WIB, calon yang diusulkan Ir. Akbar Tanjung, kelengkapan administratif satu berkas lengkap

Nomor urut 4: 74 (tujuh puluh empat) anggota MPR, hari, tanggal Rabu 20 Oktober 1999 pukul 22.25 menit, calon yang diusulkan H. Wiranto, S.I.P, S.H., kelengkapan administrasi satu berkas lengkap.

Nomor urut 5: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hari tanggal Rabu 20 Oktober 1999 pukul 22.28 menit, calon yang diusulkan Megawati Soekarno Putri, satu berkas lengkap.

2. Pembicara : Akbar Tanjung (F-PG)

Interupsi, Saudara Ketua.

Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Saudara Ketua, saya sudah mengundurkan diri juga dari Calon Presiden demi kepentingan organisasi kami, demi persatuan dan kesatuan kami sekarang pun saya mengundurkan diri sebagai calon Wakil Presiden. Terima kasih, semoga Allah SWT memberkati putusan saya ini.

3. Ketua Rapat : M. Amien Rais

Surat Penyataan

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya :

Nama : H. Wiranto, S.I.P,S.H.

Tempat / tgl. Lahir : Yogyakarta, 4 April 1947

Alamat : Jl. Palem Kartika No.21, Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah (F- PDU) dan Kelompok 74 Anggota MPR-RI yang telah mencalonkan diri saya, demikian pula berbagai pihak yang mendorong dan mendukung pencalonan saya, H. Wiranto, S.I.P., S.H. sebagai Calon Wakil Presiden RI masa jabatan 1999 sampai 2004.

Namun demikian, didasari oleh kecintaan yang mendalam kepada negara dan bangsa Indonesia, sebagaimana telah saya sampaikan di dalam empat butir pernyataan saya pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 1999 yang lalu, serta dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada fraksi dan kelompok anggota MPR-RI yang telah mencalonkan maupun yang telah memberikan dukungan kepada saya, dengan ini saya menyatakan menarik kesediaan diri dari pencalonan sebagai Wakil Presiden Indonesia untuk masa jabatan tahun 1999 sampai tahun 2004.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan untuk dimaklumi oleh Pimpinan dan seluruh anggota MPR-RI yang sangat saya hormati.

Hormat saya,

ttd

H. Wiranto, S.I.P., S.H.

4. Pimpinan Rapat : M. Amien Rais

Terima kasih atas masukannya dan sekarang kita akan masuk, *bismillahirrahmaanirrahim,* ke pemungutan suara, tetapi sebelum itu kami sahkan dahulu, bahwa kita punya dua cawapres, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Dr. Hamzah Haz.

PROSES PERHITUNGAN SUARA

Dapat kita ketahui perolehan suara dari masing-masing calon Wakil Presiden sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN RI	
Megawati Soekarno Putri	396 Suara
Dr. Hamzah Haz	284 Suara
Abstain	5 Suara
Jumlah	685 Suara

Dengan demikian, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1999- 2004 adalah yang terhormat Saudari Megawati Soekarnoputri.

Dengan ini kita harapkan Sidang Paripurna berjumpa lagi pukul 20.30 WIB untuk pelantikan Wakil Presiden kita.

KETOK 3 X

RAPAT DITUTUP PUKUL 18.30 WIB

RAPAT PARIPURNA KE – 16 SIDANG UMUM MPR RI

1.	Hari	:	Kamis
2.	Tanggal	:	21 Oktober 1999
3.	Waktu	:	20.45 WIB – selesai
4.	Tempat	:	Gedung Nusantara
5.	Pimpinan Rapat	:	Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A. (Ketua MPR RI)
			didampingi para Wakil Ketua:
			H. Matori Abdul Jalil
			Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.
			Drs. Kwik Kian Gie
			Drs. H. A. Nazri Adlani
			Drs. H. M. Husnie Thamrin
			Prof. Dr. Jusuf Amir Faisal, S.Pd.
6.	Ketua Rapat	:	Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.
7.	Sekretaris Rapat	:	Sekretaris Jenderal MPR: Drs. H. Afif Ma'roef
8.	Acara	:	a. Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Presiden RI b. Pidato Wakil Presiden Republik Indonesia c. Pidato Penutupan Sidang Umum MPR
9.	Hadir	:	685 orang
10.	Tidak hadir	:	10 orang

JALANNYA RAPAT

1. Ketua Rapat : M. Amien Rais (Ketua MPR RI)

Setelah membuka rapat, antara lain menyampaikan acara rapat sebagai berikut:

Mengawali Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Presiden, saya persilakan Saudara Sekretaris Jenderal MPR membacakan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Pembicara : Afif Ma'roef (Sekretaris Jenderal MPR)

KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR VIII/MPR/1999
TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Menimbang :

a. Bahwa untuk membantu Presiden Republik Indonesia dalam memegang dan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan menjalankan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu mengangkat seorang Wakil Presiden;

b. Bahwa Saudara Megawati Soekarno Putri telah memenuhi persyaratan dan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Mengingat :
1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, Pasal 4 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 9 Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Memperhatikan :
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-15 tanggal 21 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 1

Mengangkat Saudara Megawati Soekarnoputri menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 2

Masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini adalah lima tahun, terhitung sejak diucapkannya sumpah atau janji di hadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita	**Drs. Kwik Kian Gie**

WAKIL KETUA,

H.M. Matori Abdul Djalil

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.I.P., M.B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Drs. H. M. Husnie Thamrin

WAKIL KETUA,

Prof. Dr. Yusuf Amir Faisal, S.Pd.

WAKIL KETUA,

Drs. H.A. Nazri Adlani

3. Pembicara: Megawati Soekarnoputri

Bismillahirahmanirrahim,

Sebagai Wakil Presiden Terpilih berdasarkan Ketetapan MPR RI No.VIII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 9 UUD 1945 sebelum memangku jabatan Wakil Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

PENYERAHAN KETETAPAN MPR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL PRESIDEN DAN KETETAPAN MPR LAINNYA

PENANDATANGANAN BERITA ACARA

4. Pembicara: Megawati Soekarnoputri

Setelah mengucapkan puji syukur dan menyampaikan terima kasih kepada anggota MPR RI, Wakil Presiden, dalam pidatonya menyatakan antara lain sebagai berikut:

Dalam kesempatan ini pula izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Saudaraku Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan kepada bangsa ini selama beliau menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengakuan ini perlu saya sampaikan karena menyadari bahwa bangsa dan rakyat kita hari ini, tengah berada dalam situasi yang sangat merindukan adanya rujukan nilai etika dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, ingin saya nyatakan bahwa sekalipun dalam masalah politik antara Saudaraku B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri saling berseberangan, tapi dalam tali persahabatan dan persaudaran percayalah tak satu pun kekuatan politik di negeri ini yang dapat membuat kami berdua menjadi saling berhadapan dan apalagi bermusuhan. Sementara dalam kaitan

antar sesama warga bangsa kesepakatan agar senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum merupakan kesepakatan kita sebagai sesama insan mendamba demokrasi. Oleh karenanya, lewat kesempatan ini kepada Saudara B.J. Habibie dan keluarga secara pribadi saya sampaikan salam hangat saya.

Kepada kerabat saya, Saudara Hamzah Haz tak lupa saya mengucapkan rasa hormat atas ketegarannya menjalankan amanat partai untuk bersama saya menjalankan proses berdemokrasi secara sehat dan bersahabat. Saya yakin sejak dahulu pun Pak Hamzah Haz adalah kawan saya dan tentunya juga sekarang dan seterusnya.

Kepada saudara saya, Saudara Akbar Tandjung yang dengan telah tulus ikhlas menyampaikan juga untuk bisa melapangkan jalan saya menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Begitu juga kepada Saudara Wiranto melalui Fraksi ABRI/TNI/Polri yang telah memberikan juga jalan bagi saya untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan rasa hangat dan ketulusan saya secara pribadi.

Selanjutnya kepada kakakku K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden terpilih melalui persidangan yang dilakukan secara demokratis harus saya katakan di sini bahwa kemenangan kakakku K.H. Abdurrahman Wahid merupakan kemenangan dan kebahagiaan saya juga. Saya yakini sepenuhnya bahwa kemenangan itu merupakan kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia yang sudah sekian lama mendambakan ditegakkannya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya.

Pimpinan dan anggota Majelis yang saya hormati, pada hari ini 21 Oktober 1999 saya berdiri di mimbar terhormat ini dalam rangka mengemban kepercayaan rakyat yang dibebankan kepada saya untuk menjalankan tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1999–2004, lewat mimbar ini pula saya ingin menyatakan komitmen saya untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia Saudara K.H. Abdurrahaman Wahid. Dengan senantiasa bersama beliau selalu berdiri di atas kepentingan semua golongan, kelompok, maupun partai untuk selanjutnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai satu-satunya kepentingan yang akan saya tanamkan dalam jiwa dan pikiran untuk tugas berat yang diemban oleh lembaga kepresidenan tidaklah mungkin dapat berhasil diraih tanpa bantuan dan dukungan dari seluruh komponen bangsa Indonesia, tanpa pandang bulu dari golongan apa pun jua, apakah itu kelompok, suku, agama, atau partai yang menjadi pilihannya.

Pimpinan dan Anggota Majelis yang saya hormati, dalam pidato pelantikan ini, dalam Pidato Pelantikannya Presiden Republik Indonesia yang ke empat telah memberikan arahan yang jelas bahwa tugas utama yang harus segera dilakukan adalah memperbaiki kesejahteraan rakyat dan menciptakan keadilan dan rasa adil bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut yang rasanya harus kita pahami dan kenali adalah cara dan upaya dalam mengakhiri krisis kepercayaan yang menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai masalah, baik di bidang politik, maupun ekonomi karenanya awal kerja kabinet mendatang hendaknya dapat memfokuskan diri pada upaya melewati masa krisis kepercayaan yang menjadi kata kunci dalam memecahkan berbagai persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa kita. Untuk menunjang tujuan ini, reformasi di bidang hukum menjadi

keharusan yang tidak dapat ditawar lagi, meningkatkan wibawa dan kualitas institusi maupun aparat penegak hukum merupakan keharusan yang bersifat mendesak.

Selanjutnya menyudahi intervensi kekuasaan terhadap kinerja lembaga yudikatif hendaknya dijadikan kesepakatan bersama bahwa hal tersebut merupakan prasyarat yang harus diberlakukan. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum dalam kehidupan kita dimana diskriminasi hukum pun menjadi keharusan untuk ditiadakan. Dalam meletakkan kebijaksanaan ekonomi, kebijakan ekonomi saya sangat harapkan agar kita bersikap realistis dengan memupuk kesadaran untuk tetap menjalankan prinsip ekonomi pasar secara komprehensif dengan menghilangkan berbagai distorsi yang hanya akan menimbulkan keraguan pasar terhadap pasar kita dalam tatanan global yang sekarang ini tengah berlangsung. Dalam keseluruhan ini meningkatkan kualitas maupun kuantitas dunia pendidikan, hendaknya kita sepakati untuk kita jadikan pintu utama dari upaya meningkatkan kualitas kebudayaan kita sebagai bangsa. Lewat pijakan harapan dan tujuan kebudayaan yang kita miliki sebagaimana yang substansinya tersirat dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, penterjemahan terhadap bidang-bidang sosial, politik, dan ekonomi pada masa datang hendaknya dibangun dan ditumbuhkembangkan berdasarkan arah tujuan dari kebudayaan itu sendiri. Oleh karenanya, lewat kepercayaan yang diberikan pada rakyat *insyaallah* saya bersama Presiden Republik Indonesia akan berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk membawa bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang Indonesia baru. Tentunya dengan kesadaran baru, sikap mental dan pikiran baru saat melangkah menuju suatu era pemberdayaan rakyat dan bukan suatu era yang penuh dengan prilaku memperdaya rakyat sebagaimana yang terjadi selama ini. Untuk itu, sepenuhnya saya mendukung pernyataan Presiden terpilih yang dengan tegas mengingatkan kita semua agar selalu jujur kepada rakyat dan jangan membohongi rakyat lagi.

Oleh karenanya, menyuguhkan dan menyelenggarankan suatu pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab saya yakini sebagai kebijakan yang bersifat mendesak dalam mengawali suatu pemerintahan yang berpengharapan dan dipercaya oleh rakyatnya. Akhirnya, pada institusi pers nasional saya harap tetaplah bersuara dengan bebas. Kepada adik-adik mahasiswa tetaplah dinamis dan kritis. Kepada seluruh kelompok profesional, tingkatkan produktivitas dengan tetap berlaku jujur dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi. Kepada seluruh kaum buruh tani nelayan seluruhnya, jadilah abdi rakyat yang dihormati dan dicintai oleh rakyat. Kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia percayalah bahwa saya bersama Presiden K.H. Abdurrahman Wahid akan senantiasa bekerja untuk menjadikan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penebar rasa aman dan rasa nyaman yang kehadirannya dirasakan selalu tumbuh sejuk di hati dan sanubari seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, kepada para wakil rakyat pusat maupun di daerah, tetaplah merakyat dan tetaplah peka terhadap suara hati nurani rakyat, itulah harapan saya.

Sebagai penutup dengan mengucap *bismillahirrohmanirrohim*, saya nyatakan saya siap mengemban tugas negara sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat rakyat sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan

TAP-TAP MPR sebagai manivestasi kehendak rakyat. Untuk kerja besar ini dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada seluruh pihak sudilah kiranya membantu kelancaran kerja saya dengan memberikan yang terbaik dari apa yang saudara-saudaraku miliki, tanpa uluran tangan yang tulus dan berangkat dari semangat gotong royong antarsesama kawan, sahabat, dan saudara-saudaraku dari berbagai bidang profesi, saya tidak percaya kerja besar bangsa ini dapat saya rampungkan. Sebagaimana harapan terakhir, ijinkanlah saya lewat mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan rasa rormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa dan pemuda yang secara bersama telah bergigih berjuang dalam menegakkan dan mengibarkan bendera reformasi menuju Indonesia baru. Kepada anak-anakku di seluruh tanah air, saya minta untuk bekerjalah kembali dengan tulus, janganlah melakukan hal-hal yang besifat emosional karena di dalam mimbar ini kamu melihat ibumu berdiri, dalam kesempatan ini pula saya sampaikan penghargaan dan rasa hormat disertai rasa duka kepada adik-adikku para mahasiswa dan pemuda yang dalam memperjuangkan tegaknya cita-cita reformasi telah rela mengorbankan jiwa dan raganya dan kepada mereka yang telah gugur sebagai tunas bangsa, saya senantiasa berdoa agar Allah SWT memberi tempat yang baik sesuai dengan amal bakti dan ibadahnya semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan YME, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5. Ketua Rapat: M. Amien Rais

Dalam pidato penutupannya, antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dapat kami kemukakan bahwa meskipun Sidang Umum diselenggarakan dalam waktu yang sangat singkat, Majelis ternyata telah mampu, *alhamdullillah* menghasilkan putusan yang fundamental seperti Amendemen/Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga landasan kebijakan penyelenggaraan negara yang memuat konsepsi pembangunan nasional yang mengembangkan paradigma baru. Hal itu sebagai salah satu ikhtiar untuk memulihkan dan membangun kembali tatanan kehidupan menuju Indonesia baru yang bertumpu pada terealisasinya makna kedaulatan rakyat dalam arti yang sesungguh-sungguhnya.

Hal itu dapat dilihat dari putusan Majelis yang *insyaallah* telah mencerminkan penataan secara menyeluruh penyelenggaraan negara yang memungkinkan berjalannya mekanisme *checks and balances* untuk memagari bangsa ini agar tidak terbentur pada kesalahan yang sama, di samping itu, Majelis juga telah berhasil menetapkan rumusan-rumusan yang diharapkan dapat mengatasi krisis ekonomi, krisis kredibilitas hukum, krisis politik, dan krisis kepercayaan, termasuk di dalamnya menghasilkan pemerintahan baru yang lebih *legitimate*.

Dalam kerangka itu semua, dengan ketersediaan waktu yang terbatas, kami menyadari, tentunya, belum semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasikan dalam Sidang Umum Majelis kali ini sehingga belum memuaskan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pejuang reformasi yang dipelopori oleh adik-adik mahasiswa. Untuk itu, Majelis telah berketetapan hati untuk mengagendakannya dalam rapat-rapat Badan Pekerja MPR setelah Sidang Umum Majelis ini, dan dalam Sidang Tahunan Majelis.

Rapat ditutup.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN PERTAMA
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

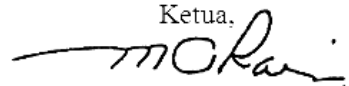

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

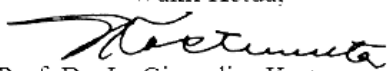

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,

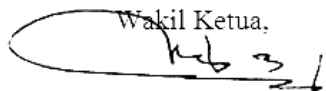

H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,

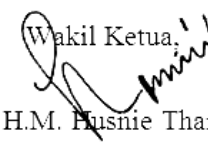

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

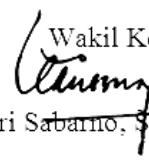

Dr. Hari Sabarno, S.IP, MBA, MM

Wakil Ketua,

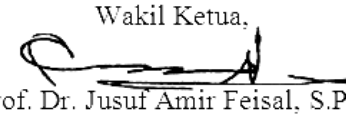

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

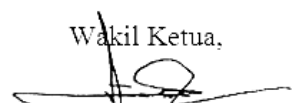

Drs. H.A. Nazri Adlani

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE-12 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	KARIMUN USMAN H.	A - 61	1
2	T. ZULFIKAR TAIB ALY, SH.	A - 62	2
3	RK. SEMBIRING MELIALA Mayjen. TNI (Purn)	A - 63	3
4	ZULFAN LINDAN	A - 64	4
5	SYAHRUL AZMIR MATONDANG H.	A - 65	
6	INDIRA DAMAYANTI BAMBANG SUGONDO	A - 66	6
7	ERWIN PARDEDE	A - 67	7
8	BENNY PASARIBU, MEc. Ph.D.	A - 68	8
9	NUAH TORONG	A - 69	9
10	FIRMAN JAYA DAELI, SH.	A - 70	10
11	PANDAPOTAN SIMANJUNTAK Prof. DR	A - 71	11
12	IRMADI LUBIS	A - 72	12
13	MARAH SIMON MHD. SYAH, SH.	A - 73	13
14	YOHANES LUKMAN	A - 74	14
15	JAHAR HARAHAP	A - 75	15

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
16	HANJOYO PUTRO, SH.	A - 76	16 .....
17	PATANIARI SIAHAAN	A - 77	17 .....
18	MUHAMMAD JUNUS LAMUDA, SH. H.	A - 78	18 .....
19	AGNITA SINGEDE-KANE IRSAL Ir.	A - 79	19 .....
20	M. NAZARUDDIN Ir.	A - 80	20 .....
21	SURYA CHANDRA, MPh.Phd. DR.	A - 81	21 .....
22	MUHAMMAD YAMIN, SH.	A - 82	22 .....
23	DUDHIE MAKMUN MUROD. MBA.	A - 83	23 .....
24	M. TAUFIK KIEMAS	A - 84	24 .....
25	GUSTI BASAN BURNIA, SH.	A - 85	25 .....
26	MISHAL YOFTHIE SUUD, SH.	A - 86	26 .....
27	POLTAK SITORUS Drs.	A - 87	27 .....
28	MATT AL AMIN KRAYING, SH.	A - 88	28 .....
29	SUKOWALUYO MINTORAHARDJO dr.	A - 89	29 .....
30	PAULUS WIDIYANTO	A - 90	30 .....
31	RENIYANTI HOEGENG	A - 91	31 .....
32	SUPARLAN, SH.	A - 92	32 .....
33	ROY B.B. JANIS, SH.	A - 93	33 .....
34	KWIK KIAN GIE Drs.	A - 94	34 .....
35	SABAM SIRAIT	A - 95	35 .....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN		
36	ABERSON MARLE SIHALOHO	A - 96	36		
37	SYAIFULLAH JUSUF, S.H.	A - 97		37	
38	JULIUS USMAN H.	A - 98	38		
39	K.H. ACHMAD ARIES MUNANDAR, M.Sc.	A - 99		39	
40	TUBAGUS SUWONDO, H.	A - 100	40		
41	TUMBU SARASWATI, S.H., HJ.	A - 101		41	
42	TB. MAMAS CHAERUDIN	A - 102	42		
43	WOWO IBRAHIM, H.	A - 103		43	
44	ARIFIN PANIGORO Ir.	A - 104	44		
45	NOVIANTIKA NASUTION, Dra.	A - 105		45	
46	AMRIS HASAN, M.A.	A - 106	46		
47	LAKSAMANA SUKARDI, Ir.	A - 107		47	
48	DADANG RUKMANA MULYA, H.	A - 108	48		
49	POSTDAM HUTASOIT, Drs.	A - 109		49	
50	DJAJANG KURNIADI	A - 110	50		
51	ZAENAL ARIFIN	A - 111		51	
52	MEGAWATI SUKARNO PUTRI	A - 112	52		
53	MUCHTAR BUDHIANA, H.	A - 113		53	
54	DIDI SUPRIYANTO, S.H.	A - 114	54		
55	U. SOEBARNA, Drs. H.	A - 115		55	
56	TARTO SUDIRO, Ir.	A - 116	56		

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
57	ENDANG KARMAN S.	A - 117	57
58	YOSEPH UMAR HADI	A - 118	58
59	SAMBAS SOERJADI, H.	A - 119	59
60	SIDARTO DANUSUBROTO, Mayjen. Pol. (Purn), SH.	A - 120	60
61	AGUS MULYA DJUMHANA	A - 121	61
62	MANGARA MONANG SIAHAAN	A - 122	62
63	JUSEP PURWASUGANDA	A - 123	63
64	WISNU KUNCORO H.	A - 124	64
65	PANDA NABABAN	A - 125	65
66	RUSMAN LUMBANTORUAN, BTH.	A - 126	66
67	ISMANGOEN NOTOSAPOETRA	A - 127	67
68	DON MURDONO, S.H.	A - 128	68
69	TJAHJO KUMOLO, SH.	A - 129	69
70	BAMBANG PRANOTO M.M., Ir.	A - 130	70
71	AGUS CONDRO PRAYITNO Drs.	A - 131	71
72	HRS. SASTORO, B.A.,	A - 132	72
73	MUCHTAR BUCHORI Prof. DR.	A - 133	73
74	BUDININGSIH, Dra.	A - 134	74
75	RAMSON SIAGIAN MBA.	A - 135	
76	SUSANINGTYAS NH. Dra.	A - 136	76
77	HADI WASIKDEN, Drs.	A - 137	77

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
78	DIMYATI HARTONO, S.H. Prof. DR.	A - 138	78
79	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	79
80	NG. SEMBIRING	A - 140	80
81	JACOB TOBING, MPA, Drs.	A - 141	81
82	SUDARSONO, (Purn)	A - 142	82
83	RUSTRININGSIH, Dra.	A - 143	83
84	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	84
85	SUMARYOTO, Drs. H.	A - 145	85
86	SURATAL HW. Drs.	A - 146	86
87	GRA. NOES MOERTIYAH, Dra.	A - 147	87
88	DANIEL BUDI SETIAWAN, M.M. Ir.	A - 148	88
89	SRI OETARI RATNA DEWI, Dra.	A - 149	89
90	WILLEM M. TUTUARIMA, S.H.	A - 150	90
91	WIDJANARKO PUSPOYO, M.A.	A - 151	91
92	SLAMET SURYANTO	A - 152	92
93	SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc. H.	A - 153	93
94	PARTE TARIGAN SIBERO, S.H.	A - 154	94
95	MINDO SIANIPAR, Ir.	A - 155	95
96	SUTRISNO,MSc. DR. Ir.	A - 156	96
97	AMIN ARYOSO, S.H., H.	A - 157	97
98	IMAM SOEROSO	A - 158	98

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
78	DIMYATI HARTONO, S.H. Prof. DR.	A - 138	78
79	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	79
80	NG. SEMBIRING	A - 140	80
81	JACOB TOBING, MPA, Drs.	A - 141	81
82	SUDARSONO, (Purn)	A - 142	82
83	RUSTRININGSIH, Dra.	A - 143	83
84	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	84
85	SUMARYOTO, Drs. H.	A - 145	85
86	SURATAL HW. Drs.	A - 146	86
87	IGRA. NOES MOERTIYAH, Dra.	A - 147	87
88	DANIEL BUDI SETIAWAN, M.M. Ir.	A - 148	88
89	SRI OETARI RATNA DEWI, Dra.	A - 149	89
90	WILLEM M. TUTUARIMA, S.H.	A - 150	90
91	WIDJANARKO PUSPOYO, M.A.	A - 151	91
92	SLAMET SURYANTO	A - 152	92
93	SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc. H.	A - 153	93
94	PARTE TARIGAN SIBERO, S.H.	A - 154	94
95	MINDO SIANIPAR, Ir.	A - 155	95
96	SUTRISNO,MSc. DR. Ir.	A - 156	96
97	AMIN ARYOSO, S.H., H.	A - 157	97
98	IMAM SOEROSO	A - 158	98

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
78	DIMYATI HARTONO, S.H. Prof. DR.	A - 138	78
79	SOEPJAN RAHARDJO, BA.	A - 139	79
80	NG. SEMBIRING	A - 140	80
81	JACOB TOBING, MPA, Drs.	A - 141	81
82	SUDARSONO, (Purn)	A - 142	82
83	RUSTRININGSIH, Dra.	A - 143	83
84	GUNAWAN WIROSAROYO	A - 144	84
85	SUMARYOTO, Drs. H.	A - 145	85
86	SURATAL HW. Drs.	A - 146	86
87	IGRA. NDES MOERTIYAH, Dra.	A - 147	87
88	DANIEL BUDI SETIAWAN, M.M. Ir.	A - 148	88
89	SRI OETARI RATNA DEWI, Dra.	A - 149	89
90	WILLEM M. TUTUARIMA, S.H.	A - 150	90
91	WIDJANARKO PUSPOYO, M.A.	A - 151	91
92	SLAMET SURYANTO	A - 152	92
93	SOETARDJO SOERJOGOERITNO, BSc. H.	A - 153	93
94	PARTE TARIGAN SIBERO, S.H.	A - 154	94
95	MINDO SIANIPAR, Ir.	A - 155	95
96	SUTRISNO,MSc. DR. Ir.	A - 156	96
97	AMIN ARYOSO, S.H., H.	A - 157	97
98	IMAM SOEROSO	A - 158	98

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
141	REKSO AGENG HERMAN, DR.	A - 201	141
142	JACOBUS K. MAYONGPADANG Drs.	A - 202	142
143	SOPHIAAN SOPHIAAN	A - 203	143
144	SAUZIAH ABDULLAH Hj.	A - 204	144
145	THEODORUS FRANSISCO TOEMION	A - 205	145
146	ENGELINA ANDARIA PATTIASINA, Dipl.Oek.	A - 206	146
147	THEO SYAFEI	A - 207	147
148	JE. SAHETAPY, SH. MA . Prof. Dr.	A - 208	148
149	ALEXANDER LITAAY	A - 209	149
150	DANIEL YOKU	A - 210	150
151	LUKAS SABAROFAK,Pdt	A - 211	151
152	PAUL S. BAUT, SMF. Drs.	A - 212	152
153	LUKAS KAHL DEGEY, Drs.	A - 213	153
154	M.S. ZUKARNAEN	B - 507	154
155	ERWIN. M. SINGAJURU, SH	B - 509	155
156	HOBBES SINAGA	B - 512	156
157	SUCIPNO. Drs.	B - 513	157
158	SOLICHIN GAUTAMA PURWANEGARA	B - 516	158
159	ETOJO. Drs.	B - 521	159
160	MOEGIONO, S.H.	B - 522	160

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
141	REKSO AGENG HERMAN, DR.	A - 201	141
142	JACOBUS K. MAYONGPADANG Drs.	A - 202	142
143	SOPHIAAN SOPHIAAN	A - 203	143
144	SAUZIAH ABDULLAH Hj.	A - 204	144
145	THEODORUS FRANSISCO TOEMION	A - 205	145
146	ENGELINA ANDARIA PATTIASINA, Dipl.Oek.	A - 206	146
147	THEO SYAFEI	A - 207	147
148	JE. SAHETAPY, SH. MA . Prof. Dr.	A - 208	148
149	ALEXANDER LITAAY	A - 209	149
150	DANIEL YOKU	A - 210	150
151	LUKAS SABAROFAK,Pdt	A - 211	151
152	PAUL S. BAUT, SMF. Drs.	A - 212	152
153	LUKAS KAHL DEGEY, Drs.	A - 213	153
154	M.S. ZUKARNAEN	B - 507	154
155	ERWIN. M. SINGAJURU, SH	B - 509	155
156	HOBBES SINAGA	B - 512	156
157	SUCIPNO. Drs.	B - 513	157
158	SOLICHIN GAUTAMA PURWANEGARA	B - 516	158
159	ETOJO. Drs.	B - 521	159
160	MOEGIONO, S.H.	B - 522	160

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
161	TASRONI PRAYITNOBUDI	B - 523	161 .....
162	HARJONO	B - 527	162 .....
163	MUHAMMAD ALI, S.H. Dip. , Ed, M.Sc. DR. Drs.	B - 528	163 .....
164	RETNO TRIANI JOHAN. Dra., Psi., M.Sc.	B - 530	164 .....
165	MUSA J. TOENDAN. Ir.	B - 532	165 .....
166	DONAR ABEL. Drs.	B - 533	166 .....
167	NURIF SUHAR YANTO, S.H.	B - 537	167 .....
168	IDA BAGUS ADYANA MANUABA. Prof. Drs.	B - 551	168 .....
169	I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., MH	B - 552	169 .....
170	I GEDE SUDIBYA. Drs.	B - 553	170 .....
171	I GUSTI BAGUS MASRI, SH.	B - 554	171 .....
172	I GUSTI WAYAN MEREGEK	B - 555	172 .....
173	HASAN TAHER	B - 558	173 .....
174	STERRA PIETERSZ,SH	B - 589	174 .....
175	FRANS F.H. MATRUTTY. Drs.	B - 590	175 .....
176	KATIN SUBYANTORO. Drs.	B - 575	176 .....
177	ARIEF NURSEDIYANTO	B - 571	177 .....
178	AZHARI DS. Drs. H	B - 601	178 .....
179	JAKA A. SINGGIH	B - 603	.....

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
180	ABU HASAN, MA. H.	B - 604	180 .....
181	RIZAL EFFENDI, SE. H.	B - 613	181 .....
182	SOEKARNO. Drs. H.	B - 614	182 .....
183	TEUKU BACHRUM MANYAK	B - 620	183 .....
184	ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA, MSc. Drs.	B - 622	184 .....
185	E. MOCHTAR SANI BADRIE, BSc. H	B - 628	185 .....
186		B -	186 .....
187		B -	187 .....
188		B -	188 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	ARMEN DESKY, Drs. H.	A - 283	1 .....
2	T.M. NURLIF, Drs	A - 284	2 .....
3	BAHARUDDIN ARITONANG Drs. APT.	A - 285	3 .....
4	M. SYARFI HUTAURUK Drs. H.	A - 286	4 .....
5	EDY RAMLY SITANGGANG, SH.	A - 287	5 .....
6	RAMBE KAMARUL ZAMAN, MSc.	A - 288	6 .....
7	AGUSMAN ST. BASA Drs.H.	A - 289	7 .....
8	M. AZWIR DAINYTARA Drs.H.	A - 290	8 .....
9	DARUL SISKA Drs.H.	A - 291	9 .....
10	RUSYDI ZEIN Drs.	A - 292	10 .....
11	DP. DATUK LABUAN Drs.	A - 293	11 .....
12	RUSNANIAR Dra. Hj.	A - 294	12 .....
13	MUHAMMAD AKIL, BA.	A - 295	13 .....
14	DARWIS RIDHA Drs.	A - 296	14 .....
15	USMAN ERMULAN Drs.	A - 297	15 .....
16	TJARDA MUCHTAR, MBA. Drs.	A - 298	16 .....
17	HARY SALMAN FARIZI SOHAR	A - 299	17 .....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F- PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
18	RIDWAN MUKTI, AKA.MBA. Drs.	A - 300	18 .....
19	ACHMAD HAFIZ ZAWAWI, MSc. Ir.	A - 301	19 .....
20	MARZUKI AHMAD, SH.	A - 302	20 .....
21	RULLY CHAIRUL AZWAR Ir.H.	A - 303	21 .....
22	ARIADY ACHMAD, B.Ac.	A - 304	22 .....
23	SRI REDJEKI SOEMARYOTO, SH.	A - 305	23 .....
24	AGUSMAN EFFENDI Ir.	A - 306	24 .....
25	AKBAR TANDJUNG Ir.	A - 307	25 .....
26	GUNARIYAH R.M. KARTASASMITA Hj. Ph.D.	A - 308	26 .....
27	ELDIE SUWANDIE, Drs.	A - 309	27 .....
28	EKI SYAHRUDIN, S.E., H.	A - 310	28 .....
29	MOHAMAD ALY YAHYA, Drs. H.	A - 311	29 .....
30	MOHAMMAD HATTA, BBA. Drs. H.	A - 312	30 .....
31	AWAL KUSUMAH, MSc, Ir. H.	A - 313	31 .....
32	DJADJA SUBAGDJA HUSIEN	A - 314	32 .....
33	ARIFIN YOESOEF, Ir. H	A - 315	33 .....
34	MOHAMMAD S. HIDAYAT. H.	A - 316	34 .....
35	WASMA PRAYITNO, Drs. H.	A - 317	35 .....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
36	ADE KOMARUDDIN, Drs.	A - 318	36 .....
37	TUBAGUS HARYONO, SE. MM. AK. Drs. H.	A - 319	37 .....
38	FERRY MURSYIDAN BALDAN, Drs.	A - 320	38 .....
39	PASKAH SUZETA, MBA., Drs. H.	A - 321	39 .....
40	A. GUMIWANG KARTASASMITA, Drs.	A - 322	40 .....
41	ASEP RUHIMAT SUDJANA, H.	A - 323	41 .....
42	FERDIANSYAH, SE. MM.	A - 324	42 .....
43	AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Drs.	A - 325	43 .....
44	A. DJAHIDIN, Drs. H.	A - 326	44 .....
45	EVITA ASMALDA, S.H. HJ.	A - 327	45 .....
46	HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS. DR. H.	A - 328	46 .....
47	FATHONI, K.H.	A - 329	47 .....
48	DARYATMO MARDIYANTO, Ir.	A - 330	48 .....
49	BAMBANG SADONO, SY, SH. MH.	A - 331	49 .....
50	SLAMET EFFENDY YUSUF, Drs. H.	A - 332	50 .....
51	PRIYO BUDI SANTOSO, Drs.	A - 333	51 .....
52	SOEHARSOJO, Ir. H.	A - 334	52 .....
53	NIKENTARI MUSDIONO, Ir. Hj.	A - 335	53 .....
54	HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA. Drs. H.	A - 336	54 .....
55	GPBH JOYOKUSUMO	A - 337	55 .....
56	AISYAH HAMID BAIDOWI, Hj.	A - 338	56 .....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
57	HARDISOESILO, H.	A - 339	57
58	AZHAR MUCHLIS, S.H.	A - 340	58
59	M. IRSYAD SUDIRO, Drs. H.	A - 341	59
60	IRIS INDIRA MURTI, MA Dra.	A - 342	60
61	M. RIDWAN HISYAM, Ir. H.	A - 343	61
62	M. YAHYA ZAINI, S.H.	A - 344	62
63	BAMBANG W. SOEPRAPTO, Drs. H.	A - 345	63
64	SARWOKO SOEJOHOEDOJO, S.H.	A - 346	64
65	T. ARSEN RICKSON, S.H.	A - 347	65
66	M. AKIL MOCHTAR, S.H.	A - 348	66
67	HUSNI THAMRIN, Ir.	A - 349	67
68	CHAIRUNNISA,MA. Dra. Hj.	A - 350	68
69	ABDULLAH ZAINI, S.H. H.	A - 351	69
70	SYAMSUL MUA'RIF, BA. H	A - 352	70
71	HASANUDDIN MURAD, S.H.	A - 353	71
72	AHMADI NOOR SUPIT, MBA. H.	A - 354	72
73	E. KOMARIAH KUNCORO, Mac. Ir. Hj.Ed.	A - 355	73
74	ANDAS PATOMBONGI TANRI, H.	A - 356	74
75	SYLVIA RATNAWATI,MSc. Dra.	A - 357	75
76	EFFENDI JUSUF, S.H. H.	A - 358	76

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
77	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	A - 359	77
78	DJAMALUDIN SAHIDU, Drs. H.	A - 360	78
79	BURHAN DJABIR MAGENDA, MA. DR.	A - 361	79
80	CHARLES J. MESANG, DR.	A - 362	80
81	MARTHIN BRIASERAN, BSC.	A - 363	81
82	J.M. NAILIU, Drs.	A - 364	82
83	CORNELIS TAPATAB, Drs.	A - 365	83
84	IMMANUEL E. BLEGUR, Drs.	A - 366	84
85	UMBU MEHANG KUNDA Ir.	A - 367	85
86	SETYA NOVANTO, Drs.	A - 368	86
87	NATERCIA MJO SOARES, SH.	A - 369	87
88	MARIANI AKIB BARAMULI Dr. H.	A - 370	88
89	PATURUNGI PARAWANSA Prof.Dr.H.	A - 371	89
90	SYAMSUL BACHRI, MSc.	A - 372	90
91	ANDI MATTALATA, SH.MH.	A - 373	91
92	BACHRI ANDI LELUASA Drs. H.	A - 374	92
93	HAMKA YANDU YR.	A - 375	93
94	M. IDRUS MARHAM	A - 376	94
95	IBNU MUNZIR BW. Drs. H.	A - 377	95
96	NURHAYATI YASIN LIMPO Ny. Hj.	A - 378	96

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
97	MALKAN AMIN H.M.	A - 379	97
98	WASRIL ANANTA BAHARUDDIN Drs.	A - 380	98
99	FACHRUDDIN Prof.Dr.Ir.H.	A - 381	99
100	MARWAH DAUD IBRAHIM . MA. Dr. Hj.	A - 382	100
101	NURDIN HALID Drs. H.A.M.	A - 383	101
102	IBRAHIM AMBONG, MA. Drs.	A - 384	102
103	ANWAR ARIFIN, Prof. Dr. H.	A - 385	103
104	PEDY TANDAWUYA, BA.	A - 386	104
105	YETJE LANASI Ny. Dra.	A - 387	105
106	MUHAMMAD SOFHIAN MILE	A - 388	106
107	AHMAD HOESA PAKAYA, SE. MBA.	A - 389	107
108	BERNY TAMARA Drs.	A - 390	108
109	DJELANTIK MOKODOMPIT Drs.	A - 391	109
110	HENGKY BARAMULI, MBA. Drs.	A - 392	110
111	M. LAODE DJENI HASMAR, S.Sos. H.	A - 393	111
112	RUSTAM EFFENDI TAMBUKARA, MA. Ph.D.Prof.Drs .H.	A - 394	112
113	ANWAR ADNAN SALEH Drs. H.	A - 395	113
114	MOH. YAMIN TAWARY Drs.	A - 396	114
115	HASANUDDIN MOCHDAR SH.	A - 397	115
116	MARTHINA MEHUE WALLY, SE.	A - 398	116

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
117	S.M. TAMPUBOLON, Ir	A - 399	117
118	JACOUBS PERVIDDYA SOLOSSA, Drs.	A - 400	118
119	RUBEN GOBAY, Drs	A - 401	119
120	SIMON PATRICE MORIN, Drs.	A - 402	120
121	JANUAR MUIN. Ir.	B - 502	121
122	NOER B. PAMUNCAK. H.	B - 503	122
123	M. HATTA MUSTAFA, S.H., H.	B - 508	123
124	M. DJAKFAR MUROD. Prof. Drs. M.M.	B - 510	124
125	M. SYAH MANAF. Drs.	B - 511	125
126	GINANDJAR KARTASASMITA. Prof. DR. Ir.	B - 519	126
127	BAMBANG RAYA SAPUTRA	B - 525	127
128	ABDUL RASYID AS	B - 531	128
129	HADERANIE. HN. K.H.	B - 535	129
130	SULAEMAN H.B.	B - 538	130
131	FAHMI IDRIS. Drs. H.	B - 539	131
132	HAMIDHAN. Drs. H.	B - 540	132
133	EDWIN KAWILARANG. Ir.	B - 541	133
134	THEO L. SAMBUAGA, MA. Drs.	B - 542	134
135	ISHAK PULUKADANG. Prof. Drs.	B - 543	135
136	MOH. FIRMANSYAH WUISAN, M.BA. H.	B - 544	136

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
137	FRITS H. EMAN, Ph.D., DR.	B - 545	137 .....
138	M. JUSUF KALLA. Drs. H.	B - 546	138 .....
139	A.A. BARAMULI. DR. H. SH.	B - 547	139 .....
140	M. ISHAK ISKANDAR H.	B - 548	140 .....
141	ANDI JAYA SOSE. DR. SE, M.BA.	B - 549	141 .....
142	AKSA MAHMUD. H.	B - 550	142 .....
143	MESIR SURYADI, SH. H.	B - 556	143 .....
144	SITI RAIHANUN ZAM., Ny.	B - 557	144 .....
145	MUCHLIS IBRAHIM. Drs. H.	B - 559	145 .....
146	BAIQ ISVIE RUFAEDAH, S.H.	B - 560	146 .....
147	SULAEMAN L. HAMZAH	B - 562	147 .....
148	ALEX HESEGEM	B - 563	148 .....
149	M.G. SUBADI, S.H.	B - 564	149 .....
150	JOHN R. FACHIRI, S.H.	B - 565	150 .....
151	A. AFIFUDDIN THAIB, S H. H.	B - 566	151 .....
152	BAMBANG PRAJITNO SOEROSO, Dipl. ING. H.	B - 567	152 .....
153	BANDO AMIN CK., Drs. M.M.	B - 570	153 .....
154	HERMAN PRAYITNO	B - 572	154 .....
155	IWAN N. AKSA, MBA . Drs.	B - 568	155 .....
156	MUHIDIN, M. SAID	B - 576	156 .....

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
157	MUROD HUSEIN. H. DR.	B - 577	157
158	FADEL MUHAMMAD. Ir.	B - 578	158
159	BASO LAMA KARATE, BA	B - 579	159
160	MARZUKI DARUSMAN	B - 581	160
161	MELKYAS MARKUS MEKENG	B - 582	161
162	MECH P.P. M. SABA. Drs.	B - 583	162
163	HERMAN YL. WUTUN. Drs.	B - 584	163
164	FREDDY LATUMAHINA. Drs.	B - 586	164
165	FATASYAH DOA	B - 587	165
166	MAHADI SINEMBELA. Drs.	B - 595	166
167	AZALI DJOHAN, SH. H.	B - 598	167
168	DESMAN SAPTA. H.	B - 606	168
169	BUDIONO TAN	B - 608	169
170	M. IKOT RINDING. Drs.	B - 609	170
171	CHAIRIL EFFENDI, MS. DR	B - 610	171
172	NUR ALIANSYAH, BA. H.	B - 611	172
173	HARBIANSYAH HANAFIAH. H.	B - 612	173
174	LADEN MERING, SH.	B - 615	174
175	RIDWAN, BAE.	B - 616	175
176	ZAINAL ASMADA. Drs.	B - 617	176

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PARTAI GOLKAR)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
177	TEUKU DJOHAN. H.	B - 617	177 .....
178	ABDUL GAFUR. Dr. H.	B - 618	178 .....
179	MEGA PUTRI TARMIZI, BSc. Hj.	B - 624	179 .....
180	ILA ODE MASIHU KAMALUDDIN, M.Sc, M. Eng.	B - 628	180 .....
181	R. AGUNG LAKSONO. H.	B - 629	181 .....
182	SURUNUDDIN, MBA. H.	B - 630	182 .....
183			183 .....
184			184 .....
185			185 .....
186			186 .....
187			187 .....
188			188 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE-12 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	NURDAHRI IBRAHIM NAIN, HJ	A - 2	1 .....
2	TGK. BAIHAQI Ak. Prof. DR. H.	A - 3	2 .....
3	AR. RASYIDI Drs. H	A - 4	3 .....
4	TGK. H. NASHIRUDDIN DAUD	A - 5	4 .....
5	AMALUDDIN NASUTION H.	A - 6	5 .....
6	BACHTIAR CHAMSYAH, SE. H.	A - 7	6 .....
7	M. DANIAL TANJUNG H.	A - 8	7 .....
8	A. SYAHRUDJI TANJUNG, BA.H.	A - 9	8 .....
9	AISYAH AMINY, SH. Hj.	A - 10	9 .....
10	M. DJAMAL DO'A Drs.H.	A - 11	10 .....
11	RAZALI YAHYA Drs.H.	A - 12	11 .....
12	SYAHRIAL AGAMAS	A - 13	12 .....
13	ABDUL KADIR ISMAIL Ir. H.	A - 14	13 .....
14	ALIMARWAN HANAN, SH. H.	A - 15	14 .....
15	DJABARUDDIN AR. Drs.	A - 16	15 .....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
16	ACHMAD FARIAL HUSEIN H.	A - 17	16
17	SAFRI ZUMAN KI.H.	A - 18	17
18	HAMZAH HAZ DR. H.	A - 19	18
19	RUSYDI HAMKA Drs.H.	A - 20	19
20	MUNZIR TAMAM,MA. KH.	A - 21	20
21	SA'ADUN SYIBROMALISI, Drs. H.	A - 22	21
22	M. SJAIFUL RACHMAN, S.H.	A 23	22
23	ZARKASIH NUR, Drs. H.	A - 24	23
24	SYAIFUL ANWAR HUSEIN, H.	A - 25	24
25	ENDANG ZAINAL ABIDIN, KH.	A - 26	25
26	CHAIRUL ANWAR LUBIS	A - 27	26
27	ZAIN BADJEBER, H.	A - 28	27
28	NU'MAN ABDUL HAKIM. Drs., H.	A - 29	28
29	MAKSUM ZAYLADRY, Drs. H.	A - 30	29
30	ENDIN AKHMAD JALALUDDIN SOEFIHARA, MM,, Drs.	A - 31	30
31	A. CHOZIN CHUMAIDY, Drs. H.	A - 32	31
32	A. M. SAEFUDDIN, Dr. Ir. H.	A - 33	32
33	ALIHARDI KIAIDEMAK, S.H.,H.	A - 34	33
34	AKHMAD MUQOWAM, Drs.	A - 35	34
35	SURYADARMA ALI, Drs.	A - 36	35

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
36	ACHMAD KARMANI, SH. H.	A - 37	36 .....
37	ABDULLAH UBAB MAEMON ZUBAIR. K.H.	A - 38	37 .....
38	ABDULLAH SYARWANI, S.H. H.	A - 39	38 .....
39	CHODIDJAH HM. SALEH, Hj.	A - 40	39 .....
40	LUKMAN H. SAIFUDDIN, Drs. H.	A - 41	40 .....
41	MOH. HUSNIE THAMRIN, Drs. H.	A - 42	41 .....
42	MOH. ISMAIL MUZAKKI K.H.	A - 43	
43	BACHRI BAKIR, K.H. Drs.	A - 44	43 .....
44	NADHIER MUHAMMAD, MA., Drs. H.	A - 45	44 .....
45	TOSARI WIDJAJA, Drs. H.	A - 46	45 .....
46	URAI FAISAL HAMID, S.H. H.	A - 47	46 .....
47	RUSNAIN YAHYA, H.	A - 48	47 .....
48	MUHAMMAD AUNUL HADI IDHAM CHALID,SS. H	A - 49	48 .....
49	SYAFRIANSYAH, BA. H.	A - 50	49 .....
50	M. DJA'FAR SIDDIQ, Drs. H.	A - 51	50 .....
51	M. IZZUL ISLAM, H.	A - 52	51 .....
52	ABDUL KADIR AKLIS. H.	A - 53	52 .....
53	ARSJAD PANA H.	A - 54	53 .....
54	NOER NAMRY NOOR, H.	A - 55	54 .....
55	MOHAMMAD NAWIR H.	A - 56	55 .....

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
56	SUKARDI HARUN. H.	A - 57	56 .....
57	HABIL MARATI, SE.	A - 58	57 .....
58	MOHAMMAD THAHIR SAIMIMA, SH. H.	A - 59	58 .....
59	DJAMAIN REFTY	B - 504	59 .....
60	ACHMAD SUAIDY. Drs. H.	B - 514	60 .....
61	M. SJAMSIWALQAMAR. , H.	B - 536	61 .....
62	SYAHRUDDIN KADIR	B - 580	62 .....
63	ABDUL AZIZ I. PATTISAHUSIWA, SH.	B - 588	63 .....
64	RAHMAT SHAH. Dr. H	B - 593	64 .....
65	CHAIRUDDIN PANUSUNAN LUBIS	B - 594	65 .....
66	RAMLI THAHA, SH	B - 605	66 .....
67	ZANUDDIN ISMAN M. PHIL, Drs	B - 607	67 .....
68	GHAZALI ABBAS ADAN. Drs.	B - 620	68 .....
69	RISANI MERAWI. H.	B - 625	69 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (F- K B)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	ARIS AZHARI SIAGIAN. H.	A - 404	1 .....
2	ERMAN SUPARNO, MBA., H.Ir.	A - 405	2 .....
3	AWALUDDIN BURHANAN H.	A - 406	3 .....
4	IMAM MAWARDI SANJAYA, S.H., H.	A - 407	4 .....
5	UMAR ANSHORI	A - 408	5 .....
6	NOOR MOH. ISKANDAR, SQ. KH. DR.	A - 409	6 .....
7	MA'RUF AMIN, K.H.	A - 410	7 .....
8	MOH. DAWAM ANWAR, KH. Drs.	A - 411	8 .....
9	AGUS SUFLIHAT MAHMUD	A - 412	9 .....
10	R. IMANG MANSUR BURHAN	A - 413	10 .....
11	SYARIF UTSMAN BIN YAHYA	A - 414	11 .....
12	ABDUL KHALIQ AHMAD. Drs.	A - 415	12 .....
13	Z. ARIFIN DJUNAIDI, MBA., Drs. H.	A - 416	13 .....
14	HANIEF MUSLICH, LC., KH.	A - 417	14 .....
15	ABDUL WAHID KARIM. H.	A - 418	15 .....

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
16	MATORI ABDUL DJALIL, H.	A - 419	16 .....
17	ANDI NAJMI FUAIDI, SH.	A - 420	17 .....
18	IMAM CHURMEN. H.	A - 421	18 .....
19	MUSA ABDILLAH, Drs. KH.	A - 422	19 .....
20	CHOLIL BISRI, KH.	A - 423	20 .....
21	ALWI SHIHAB, Dr.	A - 424	21 .....
22	NUR ISKANDAR ALBARSANI, MA., Dr., KH.	A - 425	22 .....
23	ALIY AS'AD, Drs.	A - 426	23 .....
24	A. EFFENDY CHOIRIE	A - 427	24 .....
25	ANSOR CHOLIL, Drs. Ir.	A - 428	25 .....
26	A. MUHAIMIN ISKANDAR, Drs.	A - 429	26 .....
27	AMANULLAH AR. KH. Drs.	A - 430	27 .....
28	AHMAD MUBASYIR MAHFUD, BA.	A - 431	28 .....
29	M. TSABIT KHAZIN, KH.	A - 432	29 .....
30	R. FUAD AMIN IMRON, KH.	A - 433	30 .....
31	SUSONO YUSUF, Drs.	A - 434	31 .....
32	AMIN SAID HUSNI, Drs.	A - 435	32 .....
33	UMROH M. THOLHAH MANSUR, Dra.	A - 436	33 .....
34	YUSUF MUHAMMAD, LC., KH. Drs.	A - 437	34 .....
35	MUHYIDDIN SUWONDO, MA. KH.	A - 438	35 .....

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
36	MUHAMMAD MUDJIB MUSTA'IN, SH. Msi. H	A - 439	36 .....
37	ROOJIL GHUFRON AS, S.H. H.	A - 440	37 .....
38	TARI SIWI UTAMI, Ir.	A - 441	38 .....
39	NUR HASAN, Drs.	A - 442	39 .....
40	ABDUL WAHID AZIZ	A - 443	40 .....
41	ALI MASYKUR MUSA, Msi., Drs.	A - 444	41 .....
42	IBRAHIM SOEJOTO, H.	A - 445	42 .....
43	M. SOFWAN CHODHORIE, Drs. H.	A - 446	43 .....
44	IDA FAUZIYAH, Dra.	A - 447	44 .....
45	TAUFIKURRAHMAN SALEH, S.H., MSI., H.	A - 448	45 .....
46	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA, Dra.H.	A - 449	46 .....
47	AHMAD SYATIBI Drs., LETKOL. POL. (Purn)	A - 450	47 .....
48	SYAIFULLAH ADNAWI, H.	A - 451	48 .....
49	KHALILURRAHMAN, KH.	A - 452	49 .....
50	MACHRUS USMAN, KH.	A - 453	50 .....
51	M. MOCHTAR NOERJAYA, SE.Msi,. H.	A - 454	51 .....
52	SUBIAKTO TJAKRAWERDAYA	B - 529	52 .....
53	SYARIEF MUHAMMAD	B - 520	53 .....
54	H. DIMYATI ROIS	B - 524	54 .....
55	BASRI MUHAMMAD. H.	B - 569	55 .....

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
56	KH. M. ANWAR ISKANDAR	B - 526	56 .....
57	PURDI E. CHANDRA, SE, MBA. H.	B - 573	57 .....
58	SAFRIN ROMAS, MBA. H.	B - 621	58 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE-12 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI REFORMASI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	HASBALLAH M. SA'AD DR.	A - 219	
2	T. SYAIFUL AHMAD,BMUE. Ir.	A - 220	2
3	AMRI HUSNI SIREGAR Ir.	A - 221	3
4	AHMAD SANUSI TAMBUNAN DR.H.	A - 222	4
5	PATRIALIS AKBAR, SH. H.	A - 223	5
6	AMBIA B. BOESTAM Drs.	A - 224	6
7	HERMAN L. DATUK RANGKAYO BANDARO Drs.	A - 225	7
8	RADJA ROESLI, BA. H.	A - 226	8
9	ZULKIFLI NURDIN Drs.H.	A - 227	9
10	TIBRANI BASRI H.	A - 228	10
11	ZAINUL KARIM, SH. H.	A - 229	11
12	SUMINTO MARTONO, SH.	A - 230	12
13	M. AMIEN RAIS Prof.DR.	A - 231	13
14	A.M. FATWA Drs.	A - 232	14
15	AFNI ACHMAD Ir.	A - 233	15

FRAKSI REFORMASI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
16	MUHAMMADI, Prof.Dr. Ir..	A - 234	16
17	A.M. LUTHFI, Ir.	A - 235	17
18	MOCHTAR ADAM, Drs. K.H.	A - 236	18
19	M. HATTA RAJASA, Ir.	A - 237	19
20	M. ROSYID HIDAYAT, Ir. H.	A - 238	20
21	SAMUEL A. KOTO, Ir.	A - 239	21
22	MUNAWAR SHOLEH, Drs. H.	A - 240	22
23	DJOKO SUSILO, MA., Drs	A - 241	23
24	ACHMAD ARIEF, Drs.	A - 242	24
25	ALVIN LIE LING PIAO, MSc.	A - 243	25
26	AKHMAD RISAF ISKANDAR	A - 244	26
27	M. WAHYUDI INDRAJAYA, Drs.	A - 245	27
28	IMAM ADDARUQUTNI Drs.	A - 246	28
29	M. MASFUK, S.H.	A - 247	29
30	NOOR ADENAN RAZAK, SE. H.	A - 248	30
31	NURDIATI AKMA, Dra.HJ.	A - 249	31
32	M. HATTA TALIWANG,BSW. Drs.H.	A - 250	32
33	MOH. ASKIN, SH. Prof. Dr.	A - 251	33

FRAKSI REFORMASI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
35	IRWAN PRAYITNO, M.Sc. Drs. Psi.	A - 267	35 .....
36	ROKIB ABDUL KADIR, RA. Lc. H.	A - 268	36 .....
37	NUR MAHMUDI ISMAIL, M.Sc. APM. Dr. Ir. H.	A - 269	37 .....
38	ZIRLYROSA JAMIL, S.Sos.	A - 270	38 .....
39	TB. SOENMANDJAJA SD. H.	A - 271	39 .....
40	MUTAMMIMUL ULA, S.H. H.	A - 272	40 .....
41	M A S H A D I	A - 273	41 .....
42	K.H. ZAINUDDIN ABDUL AZIZ	B - 515	42 .....
43	FUAD BAWAZIER, MA. DR.	B - 574	43 .....
44	GARINDA JAMIN, SE.	B - 534	44 .....
45	BACHTIAR IBRAHIM. H.	B - 591	45 .....
46	SAID GALIB HUSIN	B - 597	46 .....
47	UMIRZA ABIDIN. Ir.	B - 602	47 .....
48	AHMAD FARHAN HAMID, MS. DR	B - 616	48 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG (F-PBB)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	MAWARDI ABDULLAH, SE.	A - 254	1 .....
2	NUR BALQIS HJ.	A - 255	2 .....
3	MS. KABAN, SE. Msi. H.	A - 256	3 .....
4	DARMANSYAH HUSEIN Ir.	A - 257	4 .....
5	AHMAD SUMARGONO, SE. H.	A - 258	5 .....
6	YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH. MSc. Prof. Dr.	A - 259	6 .....
7	HARTONO MARDJONO, S.H. H.	A - 260	7 .....
8	JUSUF AMIR FEISAL, SPd, Prof. Dr.	A - 261	8 .....
9	AMANULLAH, SP. BS. DR.	A - 262	9 .....
10	NADJIH AHJAD, KH.	A - 263	10 .....
11	M. QASTHALANI, LML, Drs. H.	A - 264	11 .....
12	HAMDAN ZOELVA, S.H.	A - 265	12 .....
13	MUHAMMAD ZUBAIR BAKRY H.	A - 266	13 .....
14	MOCHTAR NAIM	B - 505	14 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHA RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA (F- K K I)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	H.A HAMID MAPPA. Drs.	A - 279	1 .....
2	FX. SUMITRO, SH	A - 280	2 .....
3	S. MASSARDY KAPHAT. Drs.	A - 281	3 .....
4	ANTHONIUS RAHAIL. Drs.	A - 282	4 .....
5	HM. HUSSEIN NARO	A - 403	5 .....
6	SUTRADARA GINTING. Dr	A - 456	6 .....
7	TJETJE HIDAYAT .P.	A - 457	7 .....
8	ISMAWAN D.S	A - 458	8 .....
9	INDRA PRAYITNO	A - 459	9 .....
10	L.T SUSANTO. Drs.	A - 460	10 .....
11	MARCUS MALI. Drs.	A - 461	11 .....
12	PROBOSUTEDJO H.	A - 462	12 .....
13	BUDI BALDUS WAROMI	B - 561	13 .....
14	VINCENT RADJA. Ir.	B - 585	14 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH (F-PDU)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	ASNAWI LATIEF, Drs. H.	A - 1	1
2	AMARUDDIN DJAJASUBITA, Ir. H.	A - 60	2
3	SAYUTI RAHAWARIN	A - 253	3
4	MUHIBBUDDIN WALY, MA. Prof.DR.Tgk.H.	A - 274	4
5	MUCHAROR AM. KH.	A - 275	5
6	ABDULLAH AL WAHDI, Drs. K.H.	A - 276	6
7	ACHMAD SJATARI, K.H.	A - 277	7
8	YUNANI HASHAR Drs.	A - 278	8
9	MUDAHAN HAZDIE, Ir.	A - 455	9

pindah tempat

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12 (LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI DEMOKRASI KASIH BANGSA (F-PDKB)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	K. TUNGGUL SIRAIT, Prof. DR. Ing.	A - 214	1 .....
2	GREGORIUS SETO HARIANTO	A - 215	2 .....
3	MANASSE MALO, Prof. Dr.	A - 216	3 .....
4	ARNOLD NICOLAS RADJAWANE, Dr.	A - 217	.....
5	ASTRID S. SUSANTO, Prof. DR.	A - 218	5 .....

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI TNI/POLRI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	HARI SABARNO, S.IP. MBA., MM. Letjen TNI	A - 463	1
2	ACHMAD ROESTANDI, SH. Letjen.TNI. H.	A - 464	2
3	FX. FERRY TINGGOGOY Mayjen.TNI.	A - 465	3
4	SANGIANG MAKMUR SIREGAR, S.IP. Mayjen TNI	A - 466	4
5	DEDDY SUDARMADJI Mayjen.TNI.	A - 467	5
6	BUDI HARSONO, Mayjen TNI	A - 468	6
7	TAYO TARMADI, S.Sos. Mayjen TNI	A - 469	7
8	SOEYANTO SURYOKUSUMO, MBA, Mayjen TNI	A - 470	8
9	RUDY SUPRIYATNA, MM. Mayjen TNI Drs.	A - 471	9
10	SUDIYOTOMO, Mayjen TNI	A - 472	10
11	IGNATIUS MULYONO, Mayjen TNI	A - 473	11
12	SUWADJI M. S.IP. Brigjen TNI, H.	A - 474	12
13	SRI HARDJENDRO. Mayjen TNI	A - 475	13
14	UDDY RUSDILJE, SH. Brigjen.TNI.	A - 476	14
15	NGATMIN NANTO, MBA. Brigjen TNI, Drs	A - 477	15

FRAKSI TNI/POLRI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
16	PRAYOGO, S.IP. Kol. Inf.	A - 478	16
17	ZAWIAH RAMLIE, SKM., Msc. Kolonel CKM.(k), Hj.	A - 479	17
18	SUTANTO, MM., MSI, Laksda TNI Drs.	A - 480	18
19	BENYAMIN BALUKH Mayjen.TNI.(MAR)	A - 481	19
20	SOENARTO, SH. Laksda. TNI.	A - 482	20
21	MARDIONO Laksma TNI.	A - 483	21
22	I GUSTI NGURAH SEBUDHIE Laksda. TNI.	A - 484	22
23	POERWOTO SETYOHANDOJO, Laksma TNI	A - 485	23
24	ISHHAK LATUCONSINA, MSc. Laksma. TNI	A - 486	24
25	CHRISTINA M. RANTETANA, SKM.MPH. Kol.Laut	A - 487	25
26	HENDY TJASWADI, SH.,SE.,MB,CN.,Mhum. Marsda.TNI. H.	A - 488	26
27	SUPARNO MUANAM, SE. Marsda.TNI. H.	A - 489	27
28	WULANG TRINUR WIDODO, S.IP. Marsda.TNI.	A - 490	28
29	I NYOMAN TAMU ARYASA, MBA., Marsda TNI	A - 491	29
30	RONGGO SOENARSO, S.IP. Marsda.TNI.	A - 492	30
31	SUDIRMAN, SE.,Msi. Marsma.TNI	A - 493	31
32	SUWITNO ADI,S.IP. Marsma. TNI.	A - 494	32
33	RUKMINI, S.IP. Kol. Adm.	A - 495	33
34	I KETUT ASTAWA Mayjen.Pol.Drs.	A - 496	34
35	TAUFIEQUROCHMAN RUKI, SH. Brigjen. Pol. Drs.	A - 497	35

FRAKSI TNI/POLRI

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
(36)	POSMA LUMBAN TOBING Brigjen.Pol.Drs.	A - 498	36
(37)	PAIMAN Brigjen. Pol. Drs.	A - 499	37
(38)	SUPRIADI Brigjen.Pol.Drs.	A - 500	38

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE- 12(LANJUTAN) SIDANG UMUM MPR RI
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : GEDUNG NUSANTARA
ACARA : 1. PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI MAJELIS TERHADAP HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS
2. PENGESAHAN RANTAP-RANTAP MPR

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN (F-UG)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
1	IRMAN GUSMAN, SE, MBA.	B - 501	1
2	M. SOLEH THAMRIN. Ir.	B - 506	2
3	LILIK HENDRAJAYA, [redacted]. Prof. DR. Ir.,M.Sc	B - 516	3
4	DJOJO SUTRISNO. H.	B - 517	4
5	P. FERDINAND SUMANGUNSONG Drs.	B - 592	5
6	SYARWAN HAMID. H.	B - 596	6
7	MAHDINI, MA. Drs	B - 599	7
8	AMIR LUTHFI. Prof. Dr.	B - 600	8
9	A. NAZRI ADLANI Drs. H.	C - 631	9
10	AFANDI RIDHWAN	C - 632	10
11	A. ROSYAD SHOLEH Drs. H.	C - 633	11
12	ABDURRAHMAN WAHID KH.	C - 634	12
13	VALINA SINGKA SUBEKTI, MSI. Dra.	C - 635	13
14	HABIB SYECH bin ALI AL JUFRI	C - 636	14
15	ALI BINNUR H.	C - 637	15

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN (F-UG)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
16	KUSNADI ABDUL HAFID H.	C - 638	16
17	M. NAHID ABDURAHMAN KH.	C - 639	17
18	ATIFAH HASAN, LC. Hj.	C - 640	18
19	HAMIM THOHARI Drs. H.	C - 641	19
20	SIDDIQ AMINULLAH KH. Drs.	C - 642	20
21	HARUN KAMIL, S.H.	C - 643	21
22	AZIDDIN, SE. H.	C - 644	22
23	F. TITI VHARMANA HJ.	C - 645	23
24	IBU GEDONG BAGUS OKA	C - 646	24
25	SITI HARTATI MURDAYA, Dra.	C - 647	25
26	ISHAK PAMUMBU LAMBE Pdt, DR.	C - 648	26
27	MARKUS DANIEL WAKKARY Pdt. Dr.	C - 649	27
28	A. DJOKO WITONO, MSc., Ir.	C - 650	28
29	SUTRISNO IWANTONO Dr. Ir.	C - 651	29
30	ADIWARSITA ADINEGORO Ir.	C - 652	30
31	MOHAMMAD IQBAL Ir. H.	C - 653	31
32	SUTJIPTO, SH.	C - 654	32
33	FREDERICK BATONG Ir.	C - 655	33
34	TUK SETYOHADI	C - 656	34
35	SISWONO YUDO HUSODO Ir.	C - 657	35

FRAKSI UTUSAN GOLONGAN (F-UG)

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
36	HARIYADI B. SUKAMDANI, MM. Ir.	C - 658	36 .....
37	SUNARTI	C - 659	37 .....
38	MALIKI	C - 660	38 .....
39	KASMIN BIN SAILAN H.	C - 661	39 .....
40	ASELMUS ROBERTUS MECER Drs.	C - 662	40 .....
41	JOHN ONAN LANTA ' A, BA.	C - 663	41 .....
42	TEDDY TH. KEDEYKOTO	C - 664	42 .....
43	FIKRI THALIB, SM.Hk.	C - 665	43 .....
44	SISWO MUHSIN, B.Sc.	C - 666	44 .....
45	GODEFRIDUS MANGARADJA TAMPUBOLON Dr. Ir.	C - 667	45 .....
46	DJOKO MURSITO HOEMARDANI	C - 668	46 .....
47	ACHMAD MUBAROK, MA. Dr.	C - 669	47 .....
48	AHMAD ZACKY SIRADJ Drs.	C - 670	48 .....
49	KI. BOERHANOEDIN LUBIS H.	C - 671	49 .....
50	MARZUKI USMAN, MA, Drs.	C - 672	50 .....
51	SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN	C - 673	51 .....
52	MOHAMAD ASSEGAF, SH.	C - 674	52 .....
53	RMH. HEROE SYSWANTO NS.	C - 675	53 .....
54	M. FEISAL TAMIN Drs. H.	C - 676	54 .....
55	WARSITO PUSPOYO, SH.	C - 677	55 .....

NO.	N A M A	NOMOR ANGGOTA	TANDA TANGAN
56	SOEDIJARTO, MA. Prof. Dr. H.	C - 678	56
57	A. HASAN SEGEIYR, AK. Drs.	C - 679	57
58	MALIK RIDWAN BADAI, S.H.	C - 680	58
59	SANTOSO KISMOMIHARDJO, MM. Ir.	C - 681	59
60	ANAK AGUNG GDE AGUNG, MBA.	C - 682	60
61	AMI SIAMSIDAR BUDIMAN Dra.	C - 683	61
62	NURSYAHBANI KATJASUNGKANA, SH.	C - 684	62
63	ERNA WITOELAR, MSi. Ir.	C - 685	63
64	RAIS ABIN	C - 686	64
65	SOEJITNO HARDJOESOEDIRO Drs.	C - 687	65
66	HAJI ANDI SOSE	C - 688	66
67	SRI MULYONO HERLAMBANG	C - 689	67
68	ARIEF BIKI H.	C - 690	68
69	SULASMI BOBON TABRONI	C - 691	69
70	INNE E.A. SOEKARYO, Apt. Dra.	C - 692	70
71	SRI SJAMSIAR ISSOM Dra. HJ.	C - 693	71
72	MARY B. HARUN Dra.	C - 694	72
73	AZIZAH SRI WEDARI IMAM HJ.	C - 695	73
74			74
75			75
76			76

REKAPITULASI DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA KE-4 SIDANG UMUM MPR-RI TAHUN 1999 (LANJUTAN)

HARI : SELASA
TANGGAL : 19 OKTOBER 1999
WAKTU : 14.01 WIB
TEMPAT : NUSANTARA
ACARA :

NO. URUT	FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA	HADIR	BELUM HADIR	KETERANGAN
1	PDI PERJUANGAN	185	177	8	
2	PARTAI GOLKAR	182	176	6	1. KUORUM BELUM TERPENUHI
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	69	67	2	2. KUORUM TELAH TERPENUHI
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	58	52	6	
5	REFORMASI	48	44	4	
6	PARTAI BULAN BINTANG	14	12	2	
7	KESATUAN KEBANGSAAN INDONESIA	14	7	7	
8	PERSERIKATAN DAULATUL UMMAH	9	9	-	
9	PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA	4	4	-	
10	TNI/POLRI	38	38	-	
11	UTUSAN GOLONGAN	73	67	6	
	JUMLAH	695	694	41	

Jakarta, Oktober 1999
Kepala Bagian Persidangan Paripurna

Drs. AIP SUHERMAN
NIP. 190000272

Lampiran 2

Lembaran Negara Nomor No 11 Tahun 2006, 13 Februari 2006 perihal Naskah Perubahan Pertama UUD 1945

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 11, 2006

KONSTITUSI DASAR. UUD 1945. MPR. Legislatif. Yudikatif. Eksekutif. Partai Politik. Perubahan Pertama.

PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

149

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

(2) Jika Mejelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 1999
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Ketua,

Prof. Dr.H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita
Wakil Ketua,

Drs. Kwik Kian Gie
Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djalil
Wakil Ketua,

Drs. H.M.. Husnie Thamrin
Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, S.IP, M.B.A., M.M.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd
Wakil Ketua,

Drs. H. A. Nazri Adlani

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 13 Pebruari 2006
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Hamid Awaludin.

151

Lampiran 3

Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7, tanggal 15 Februari 1946 perihal Naskah UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945

ALAMAT
Administrasi:
Departemen Penerangan.
Dalam Tjilatjap No. 4.
Djakarta.-Tel. 3256 Dkt.

BERITA REPOEBLIK INDONESIA

Penerbitan Resmi Pemerintah Repoeblik Indonesia
Terbit tiap-tiap tanggal 1 dan 15.

LANGGANAN:
f 7,— setahoen
dibajar dimoeka.
PERTJETAKAN:
Tel. Dng. 87-89

Tahoen II No. 7. *Ditjetak pada: Pertjetakan Repoeblik Indonesia.* **15 Febroeari 1946**

ISINJA:

Hal.

PROKLAMASI — KEMERDEKAAN INDONESIA — Djakarta, 17 Agoest. '45 45
OENDANG-OENDANG DASAR 45
Atoeran Peralihan 48
Atoeran Tambahan 48
Kementerian Negara 48
MAKLOEMAT PEMERINTAH REPOEBLIK INDONESIA. Jang telah disetoedjoei oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia (Djakarta, 1 Nopember 1945) 49
PENDJELASAN TENTANG OENDANG-OENDANG DASAR NEGARA INDONESIA 51

PROKLAMASI.

PROKLAMASI.

Kami bangsa INDONESIA dengan ini menjatakan

KEMERDEKAAN INDONESIA!!

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17 Agoestoes 1945.
Atas nama bangsa Indonesia
SOEKARNO-HATTA.

OENDANG-OENDANG.

OENDANG-OENDANG DASAR.

PEMBOEKAAN.

Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itoe, maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan peri kemanoesiaan dan peri keadilan.

Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada sa'at jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang kemerdekaan negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdaulat, adil dan makmoer.

Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Koeasa dan dengan didorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemoedian dari pada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerintah negara Indonesia jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe oendang-oendang dasar negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketoehanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan, serta dengan mewoedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia.

BAB I.

BENTOEK DAN KEDAULATAN.

Pasal 1.

(1) Negara Indonesia ialah negara kesatoean, jang berbentoek repoeblik.

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakoekan sepenoehnja oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat.

BAB II.

MADJELIS PERMOESJAWARATAN RAKJAT

Pasal 2.

(1) Madjelis Permoesjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan oetoesan-oetoesan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menoeroet atoeran jang ditetapkan dengan oendang-oendang.

(2) Madjelis Permoesjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam lima tahoen diiboekota negara.

(3) Segala poetoesan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat ditetapkan dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 3.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat menetapkan oendang-oendang dasar dan garis-garis besar dari pada haloean negara.

B A B III.

KEKOEASAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

Pasal 4.

(1) Presiden Repoeblik Indonesia memegang kekoeasaan pemerintahan menoeroet oendang-oendang dasar.

(2) Dalam melakoekan kewadjibannja Presiden dibantoe oleh satoe orang wakil Presiden.

Pasal 5.

(1) Presiden memegang kekoeasaan membentoek oendang-oendang dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Presiden menetapkan peratoeran pemerintah oentoek mendjalankan oendang-oendang sebagaimana mestinja.

Pasal 6.

(1) Presiden ialah orang Indonesia aseli.

(2) Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dengan soeara jang terbanjak.

Pasal 7.

Presiden dan wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahoen, dan sesoedahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

Djika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakoekan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh wakil Presiden sampai habis waktoenja.

Pasal 9.

Sebeloem memangkoe djabatannja, Presiden dan wakil Presiden bersoempah menoeroet agama, atau berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh dihadapan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikoet:

Soempah Presiden (wakil Presiden):

„Demi Allah, saja bersoempah akan memenoehi kewadjiban Presiden Repoeblik Indonesia (wakil Presiden Repoeblik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan se'adil-'adilnja, memegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannja dengan seloeroes-loeroesnja serta berbakti kepada Noesa dan Bangsa."

Djandji Presiden (wakil Presiden):

„Saja berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh akan memenoehi kewadjiban Presiden Repoeblik Indonesia (wakil Presiden Repoeblik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan se'adil-'adilnja, memegang tegoeh oendang-oendang dasar dan mendjalankan segala oendang-oendang dan peratoerannja dengan seloeroes-loeroesnja serta berbakti kepada Noesa dan Bangsa."

Pasal 10.

Presiden memegang kekoeasaan jang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laoet dan angkatan oedara.

Pasal 11.

Presiden dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, memboeat perdamaian dan perdjandjian dengan negara lain

Pasal 12.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 13.

(1) Presiden mengangkat doeta dan konsoel

(2) Presiden menerima doeta negara lain

Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilisasi.

Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

B A B IV.

DEWAN PERTIMBANGAN AGOENG

Pasal 16.

(1) Soesoenan Dewan Pertimbangan Agoeng ditetapkan dengan oendang-oendang.

(2) Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjoekan oesoel kepada Pemerintah.

B A B V.

KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 17.

(1) Presiden dibantoe oleh menteri-menteri negara.

(2) Menteri-menteri itoe diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itoe memimpin departemen pemerintahan.

B A B VI.

PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 18.

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketjil, dengan bentoek soesoenan pemerintahannja ditetapkan dengan oendang-oendang, dengan memandang dan mengingati dasar permoesjawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal-oesoel dalam daerah-daerah jang bersifat istimewa.

B A B VII.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 19.

(1) Soesoenan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan oendang-oendang.

(2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sedikitnja sekali dalam setahoen.

Pasal 20.

(1) Tiap-tiap oendang-oendang menghendaki persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika sesoeatoe rantjangan oendang-oendang tidak mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itoe.

Pasal 21.

(1) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjoekan rantjangan oendang-oendang.

(2) Djika rantjangan itoe, meskipoen disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjoekan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itoe.

Pasal 22.

(1) Dalam hal ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan peratoeran-pemerintah sebagai pengganti oendang-oendang.

(2) Peratoeran-pemerintah itoe haroes mendapat persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikoet.

(3) Djika tidak mendapat persetoedjoean, maka peratoeran-pemerintah itoe haroes ditjaboet.

B A B VIII.
HAL KEOEANGAN.

Pasal 23.

(1) Anggaran pendapatan dan belandja ditetapkan tiap-tiap tahoen dengan oendang-oendang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetoedjoei anggaran jang dioesoelkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahoen jang laloe.

(2) Segala padjak oentoek keperloean negara berdasarkan oendang-oendang.

(3) Matjam dan harga mata oeang ditetapkan dengan oendang-oendang.

(4) Hal keoeangan negara selandjoetnja diatoer dengan oendang-oendang.

(5) Oentoek memeriksa tanggoeng djawab tentang keoeangan negara diadakan soeatoe Badan Pemeriksa Keoeangan, jang peratoerannja ditetapkan dengan oendang-oendang. Hasil Pemeriksaan itoe diberitahoekan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

B A B IX.
KEKOEASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

(1) Kekoeasaan kehakiman dilakoekan oleh seboeah Mahkamah Agoeng, dan lain-lain badan kehakiman menoeroet oendang-oendang.

(2) Soesoenan dan kekoeasaan badan-badan kehakiman itoe diatoer dengan oendang-oendang.

Pasal 25.

Sjarat-sjarat oentoek mendjadi dan oentoek diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan oendang-oendang.

B A B X.
WARGA-NEGARA.

Pasal 26.

(1) Jang mendjadi warga-negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disahkan dengan oendang-oendang sebagai warga-negara.

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewargaan negara ditetapkan dengan oendang-oendang.

Pasal 27.

(1) Segala warga-negara bersamaan kedoedoekannja didalam hoekoem dan pemerintahan dan wadjib mendjoendjoeng hoekoem dan pemerintahan itoe dengan tidak ada ketjoealinja.

(2) Tiap-tiap warga-negara berhak atas pekerdjaan dan penghidoepan jang lajak bagi kemanoesiaan.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkoempoel, mengeloearkan pikiran dengan lisan dan toelisan dan sebagainja ditetapkan dengan oendang-oendang.

B A B XI.
AGAMA.

Pasal 29.

((1) Negara berdasar atas ke-Toehanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agamanja masing-masing dan oentoek beribadat menoeroet agamanja dan kepertjajaannja itoe.

B A B XII.
PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30.

(1) Tiap-tiap warga-negara berhak dan wadjib ikoet serta dalam oesaha pembelaan negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatoer dengan oendang-oendang.

B A B XIII.
PENDIDIKAN.

Pasal 31.

(1) Tiap-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.

(2) Pemerintah mengoesahakan dan menjelenggarakan satoe sistim pengadjaran nasional, jang diatoer dengan oendang-oendang.

Pasal 32.

Pemerintah memadjoekan keboedajaan nasional Indonesia.

B A B XIV.
KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33.

(1) Perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas asas kekeloeargaan.

(2) Tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi negara dan jang mengoeasai hadjat hidoep orang banjak dikoeasai oleh negara.

(3) Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng didalamnja dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

Pasal 34.

Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh negara.

B A B XV.

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah-Poetih

Pasal 36.

Bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

B A B XVI.

PEROEBAHAN OENDANG-OENDANG DASAR.

Pasal 37.

(1) Oentoek mengoebah Oendang-oendang Dasar sekoerang-koerangnja $^2/_3$ dari pada djoemlah anggauta Madjelis Permoesjawaratan Rakjat haroes hadlir.

(2) Poetoesan diambil dengan persetoedjoean sekoerang-koerangnja $^2/_3$ dari pada djoemlah anggauta jang hadlir.

ATOERAN PERALIHAN.

Pasal I.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatoer dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II.

Segala badan negara dan peratoeran jang ada masih langsoeng berlakoe, selama beloem diadakan jang baroe menoeroet oendang-oendang dasar ini.

Pasal III.

Oentoek pertama kali Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV.

Sebeloem Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agoeng dibentoek menoeroet Oendang-oendang Dasar ini, segala kekoeasaannja didjalankan oleh Presiden, dengan bantoean seboeah Komite Nasional.

ATOERAN TAMBAHAN.

1. Dalam enam boelan sesoedah achirnja peperangan Asia Timoer Raja, Presiden Indonesia mengatoer dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Oendang-oendang Dasar ini.

2. Dalam enam boelan sesoedah Madjelis Permoesjawaratan Rakjat dibentoek, Madjelis itoe bersidang oentoek menetapkan Oendang-oendang Dasar.

DAERAH REPOEBLIK INDONESIA

Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam rapatnya tanggal 19-8-1945 telah menetapkan hal daerah Repoeblik Indonesia sebagai berikoet:

1. Oentoek sementara waktoe Daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 Propinsi jang masing-masing dikepalai oleh seorang Goebernoer.

Propinsi-propinsi terseboet ialah:

1. Djawa Barat.
2. Djawa Tengah.
3. Djawa Timoer.
4. Soematera.
5. Borneo.
6. Soelawesi.
7. Maloekoe.
8. Soenda Ketjil.

Daerah Propinsi dibagi dalam Keresidenan jang dikepalai oleh seorang Residen. Goebernoer dan Residen dibantoe oleh Komite Nasional Daerah.

2. Oentoek sementara waktoe kedoedoekan Kooti dan sebagainja diteroeskan seperti sekarang.

3. Oentoek sementara waktoe kedoedoekan Kota (Gemeente) diteroeskan seperti sekarang.

KEMENTERIAN NEGARA.

Dalam sidangnja pada tanggal 19-8-1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan telah menetapkan hal Kementerian negara sebagai berikoet:

Pemerintahan Repoeblik Indonesia akan dibagi dalam 12 Departemen (Kementerian) jaitoe:

1. Departemen Dalam Negeri.
2. „ Loear Negeri.
3. „ Kehakiman.
4. „ Keoeangan.
5. „ Kemakmoeran.
6. „ Kesehatan.
7. „ Pengadjaran, Pendidikan dan Keboedajaan.
8. „ Sosial.
9. „ Pertahanan.
10. „ Penerangan.
11. „ Perhoeboengan.
12. „ Pekerdjaan oemoem.

Ad. 1. Departemen Dalam Negeri mengoeroes hal Pangreh Pradja, Polisi, Kooti, Agraria dsb.

Ad. 2. Departemen Kehakiman mengoeroes hal-hal Pengadilan, Pendjara, Kedjaksaan, Kadaster dsb.

Ad. 4. Departemen Keoeangan mengoeroes hal-hal Anggaran Belandja, Padjak, Bea, Bank Indonesia dsb.

Ad. 5. Departemen Kemakmoeran mengoeroes hal-hal pertanian, Indoestri dan Keradjinan, Pertoekangan, Ternak dan Perikanan, Perniagaan, Tambang, Koperasi, Makanan dan Keperloean Rakjat dsb.

Ad. 6. Departemen Kesehatan mengoeroes hal-hal Kesehatan, Olah Raga dsb.

Ad. 7. Departemen Pengadjaran, Pendidikan dan Keboedajaan mengoeroes hal-hal Pengadjaran, Pendidikan, Keboedajaan, Agama dsb.

Ad. 8. Departemen Sosial mengoeroes hal-hal Perboeroehan, Fakir Miskin dll.

Ad. 9. Departemen Pertahanan mengoeroes hal Angkatan Darat, Angkatan Laoet, Angkatan Oedara, Sekolah Militer Tinggi dsb.

Ad. 10. Departemen Penerangan mengoeroes hal-hal Penerangan, Propaganda, Pemoeda dll.

Ad. 11. Departemen Perhoeboengan mengoeroes hal-hal Laloe lintas, Pos, Tilpoen, Tilgraf dsb.

Ad. 12. Departemen Pekerdjaan Oemoem mengoeroes hal Pengairan, Bangoenan Oemoem dsb.

Djakarta, 18 Agoestoes 1945.

KOMITE NASIONAL INDONESIA.

MAKLOEMAT PEMERINTAH REPOEBLIK INDONESIA.

Dibawah ini kita oemoemkan makloemat Pemerintah Repoeblik Indonesia, jang telah disetoedjoei oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia.

Makloemat terseboet ialah haloean dari politik Pemerintah.

Djakarta, 1 Nop. 1945.
Wakil Presiden,
DRS. MOHAMAD HATTA.

MAKLOEMAT POLITIK.

Setelah lebih dari doea boelan lamanja kita dengan berbagai-bagai djalan menjatakan hendak hidoep sebagai bangsa jang merdeka, pada saat kita menghadapi soeasana baroe didalam perdjoeangan kemerdekaan kita, pada saat doenia mendekati kita oentoek memandang lebih teliti diri dan pendirian kita, perloe kita madjoe kemoeka dengan wadjah jang bersih dan dada terboeka, menoendjoekkan kebenaran kita jang tidak sadja berdasarkan keadilan dan peri kemanoesiaan melainkan pasti djoega berdasarkan atas akal serta perhitoengan jang sehat.

Setelah pemerintah Belanda di Indonesia pada 9 Maret 1942 menjerah kepada militer Djepang di Bandoeng dengan hampir sama sekali tiada mengadakan perlawanan, maka tinggallah bangsa kita jang tiada bersendjata mendjadi oempan militerisme Djepang jang keras dan kedjam itoe. Tiga setengah tahoen lamanja rakjat kita menderita paksaan dan kekedjaman Djepang, seperti beloem pernah dialaminja didjaman pendjadjahan Belanda berpoeloeh tahoen jang terkemoedian. Seloeroeh rakjat kita diperboeat seolah-olah barang jang moerah jang diboroskan didalam peperangan. Dari rakjat djelata jang diperboedak dengan kerdja paksa dan hasil boeminja dirampas, sampai kekaoem terpeladjar jang dipaksa berdjoesta dan menipoe rakjat, merasai genggaman militerismenja Kesengsaraan rakjat kita lahir dan bathin didalam tiga setengah tahoen ini boleh dikatakan ta' terbatas. Seloeroeh rakjat kita dipaksa berbaris dan tahoe menèrima perintah setjara militer. Kepintaran militer inilah jang ditinggalkan oleh pendjadjah Djepang sebagai djedjak didalam djiwa rakjat dan teroetama didalam djiwa pemoeda kita.

Tanggoengan pendjadjahan Belanda dalam hal ini, adalah bahwa bangsa kita jang berdjoemlah 70 milioen djiwa setelah berabad „dididik" oleh Belanda, pada 9 Maret 1942 diserahkan kepada militerisme Djepang didalam segala-galanja tiada berdaja oentoek menghadapi kekoeasaan dan kekerasan serta tipoe moeslihat propaganda Djepang oleh karena rakjat kita beloem pernah dipertjajai bersendjata serta tidak poela dipertjajai perlengkapan inteleknja jang tjoekoep, oentoek dapat menghadapi sendiri perpoetaran sedjarah seperti terdjadi pada tanggal 9 Maret 1942 itoe.

Beladjar menghargai diri sendiri.

Tetapi didalam kesoelitan jang sebesar-besarnja itoe rakjat kita beladjar membanding pendjadjahan Belanda dengan sebenarnja, segala kekoerangannja tak pernah terasa setadjam dan sedjelas, ketika rakjat kita ditinggalkannja dengan tjara jang diperlihatkannja itoe. Njata benar kelemahan dan kekosongan peroemahan pendjadjahan Belanda.

Maka pada saat itoe timboellah pada rakjat kita kesadaran baroe, perasaan kebangsaan jang lebih tadjam dari pada diwaktoe jang laloe. Perasaan itoe dipertadjam lagi oleh propaganda ke-Asiaan Djepang. Kekerasan jang dilakoekan Djepang tidak menghambat toembochnja kesadaran kebangsaan Indonesia. Selama tiga setengah tahoen pendjadjahan Djepang, seloeroeh negara serta peroesahaan-peroesahaan jang dahoeloe dipimpin oleh orang Belanda, didjalankan oleh orang Indonesia, diawasi oleh orang Djepang, jang biasanja njata tidak tjakap.

Didalam kekedjaman dan kekerasan pendjadjahan Djepang itoe rakjat dan bangsa kita beladjar menghargai dirinja sendiri, mempertadjam kesedaran kebangsaannja terhadap Djepang dan djoega terhadap bangsa asing lainnja. Berdjoeta-djoeta djiwa rakjat kita melajang, serta seloeroeh bangsa sengsara selama tiga setengah tahoen oleh karena kekedjaman Djepang, akan tetapi djoega oleh karena kesalahan Belanda jang mengoerbankan kita kepada kekerasan Djepang itoe dengan tidak memoengkinkan kita mempoenjai alat pertahanan jang diperloekan.

Oleh karena itoe maka sebenarnja pihak Belanda pada batinnja tiada berhak oentoek menjalahkan orang-orang jang diserahkan pada kekedjaman Djepang itoe, dengan toedoehan bekerdja bersama dengan Djepang, sedangkan orang Belanda sendiri didalam keadaan jang sama, oemoemnja lebih soeka lagi melajani Djepang. Selain daripada itoe memang poela pembangoenan perasaan kebangsan kita itoe ada djoega jang meroepakan perlawanan terhadap kekerasan Djepang, setjara gelap dan djoega pemberontakan, sabotage dan lain-lain seperti dapat diboektikan oleh riboean orang gerakan kiri kita jang dihoekoem, disiksa, diboenoeh dan diboeroe.

Boektinja adalah pemberontakan di Tasikmalaja, di Indramajoe, di Blitar, di Soematera, di Borneo Barat d.l.l.

Sebagian lain dari kaoem nasionalis kita jang menjelenggarakan kesedaran kebangsaan dengan djalan jang sah, terpaksa bekerdja bersama dengan pihak Djepang, ikoet berbaris serta berteriak didalam barisan-barisan Djepang jang dibentoeknja oentoek keperloean perangnja.

Bagaimana kerasnja aroes kebangsaan itoe dapat poela dilihat pada golongan kaoem nasionalis jang bekerdja bersama dengan Djepang itoe, jang selamanja mempertahankan tjita-tjita kerakjatannja.

meskipoen dipaksa berbaris didalam barisan tentara liter Djepang. Hal ini dapat diboektikan oleh oendang-oendang dasar jang njata benar dimaksoedkan soepaja berdasar kerakjatan, meskipoen ia dirantjang oleh mereka didalam djaman pendjadjahan Djepang. Dengan pernjataan kemerdekaan Indonesia pada tg. 17 Agoest. 1945 kesedaran kebangsaan Indonesia menoentjak mendjadi kemaoean bangsa jang boelat oentoek mewoedjoedkan kedaulatannja. Seloeroeh rakjat kita masoek tertarik kedalam gelombang kebangsaan jang besar itoe.

Bagaimana dengan Belanda?

Penjerahan Djepang kepada Sekoetoe telah poela bermoela. Bagi doenia, teroetama bagi fihak jang telah mendirikan soesoenan United Nations di San Francisco timboel soal bagaimana hendak menempatkan kedaulatan negeri Belanda jang diakoeinja itoe pada bangsa Indonesia jang telah menjatakan kedaulatannja sendiri.

Pada konperensi[2] internasional pihak Belanda selaloe mengemoekakan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada pemerintah Belanda, jang katanja boekan pemerintahan djadjahan. Akan tetapi njata sekarang pada doenia, bahwa djika Belanda hendak kembali mendjadi pemerintah di Indonesia lebih dahoeloe kemaoean rakjat Indonesia jang sekarang telah doea boelan lamanja dinjatakan pada doenia dengan berbagai djalan, haroes dihantjoerkan dengan kekerasan, sehingga akan terdjadi pengoerbanan djiwa jang tak ketjil djoemlahnja. Njata bahwa kedaulatan Belanda atas Indonesia tidak akan dapat diwoedjoedkan, djika tidak dengan memperkosa maksoed perdjandjian Atlantic Charter serta perdjandjian United Nations di San Francisco.

Sebenarnja fihak Belanda jang dengan begitoe moedah menjerahkan nasib bangsa kita kepada kekerasan Djepang sekali-kali moreel tiada berhak lagi oentoek kembali begitoe sadja ke Indonesia, seolah-olah tiada terdjadi apa-apa sedjak tahoen 1942, serta poela seakan-akan ia tidak bersalah apa-apa dan segala haroes kembali mendjadi keadaan sebeloem petjah perang.

Kehendak Belanda ini bertentangan dengan segala perasaan keadilan dan djika dibenarkan tentoe haroes didjalankan dengan perkosaan segala perasaan keadilan dan kemanoesiaan. Menoeroet dasar-dasar Charter San Francisco, maka negara jang diberi tanggoeng djawab atas bangsa jang beloem merdeka itoe, tidak moengkin mendjalankan tanggoeng djawabnja dengan memperkosa dasar-dasar Charter United Nations itoe sendiri.

Lebih lagi terasa kepintjangan keadaan ini, djika dilihat bahwa pihak Belanda sama sekali tiada mempoenjai djawab jang pantas terhadap kesoelitan jang dihadapinja itoe. Hingga sekarang beloem sedikit djoega ternjata, bahwa jang dikehendaki oleh Belanda itoe lain dari pada pengembalian pendjadjahannja jang lama, meskipoen ia mengoemoemkan keterangan Ratoe Wilhelmina jang diotjapkan pada tahoen 1942. Oentoek memaksakan tjara pemerintahan jang dimaksoedkan oleh Belanda itoe, ia tak mampoe berboeat lain dari pada mengharap akan dapat mempergoenakan kekoeatan militer Sekoetoe jang datang memperloetjoeti sendjata Djepang di Indonesia, sebagai alat oentoek dapat melemahkan atau menghantjoerkan kemaoean bangsa Indonesia oentoek mempertahankan kedaulatannja sendiri terhadap pemerintahan jang hendak dipaksakan oleh fihak Belanda atas dirinja.

Akan tetapi, dengan semangat kebangsaan kita jang menjala-njala, pasti pemerintahan Belanda itoe meskipoen memakai kekerasan militer jang modern, tidak akan dapat memetjah kehendak bangsa kita oentoek mempoenjai pemerintah jang dipilihnja sendiri.

Selama doenia tak mengetahoei lain djalan oentoek memenoehi kewadjibannja terhadap anggapan kedaulatan Belanda atas Indonesia itoe, dari pada menghantjoerkan kemaoean bangsa Indonesia oentoek menentoekan nasibnja sendiri, selama itoe poela doenia tentoe tidak akan dapat manfa'at jang semestinja dari kekajaan negeri dan bangsa Indonesia. Hal ini terlebih-lebih akan menjedihkan terhadap negara-negara tetangga Indonesia, teroetama Australia, Filipina dan Amerika Serikat.

Terlebih-lebih Amerika Serikat jang oleh seloeroeh Asia dan teroetama oleh Indonesia diharapkan akan dapat memberi pertolongan jang sebesar-besarnja dikemoedian hari, didalam oesaha bangsa Indonesia memadjoekan negaranja serta penghidoepan rakjatnja.

Oempamanja dengan pertolongan indoestri besar Amerika serta kredit Amerika dan pembelian barang mentahnja jang banjak itoe.

Sikap bangsa kita!

Kita orang Indonesia didalam oesaha hendak menjempoernakan kedoedoekan bangsa kita, tidak perloe menggoenakan kekerasan. Djika ada kekerasan terdjadi ialah ta' lain oleh karena fihak Belanda memerloekan memakai kekerasan terhadap bangsa kita soepaja dapat memaksakan kehendaknja atas kita.

Dipihak kita tidak ada keinginan oentoek memaksa bangsa lain, kita hanja berkehendak diberi kemerdekaan, dibiarkan menjempoernakan soesoenan negara kita sendiri.

Kita mengetahoei bahwa kedoedoekan negeri kita meletakkan satoe tanggoeng djawab jang besar dibahoe kita terhadap keloearga doenia. Kita tidak membentji bangsa asing, djoega tidak bentji kepada bangsa Belanda, apalagi orang Indo. Ambon atau Menado jang sebenarnja bangsa kita djoega. Malahan kita mengetahoei dan mengerti benar bahwa oentoek keperloean negeri dan bangsa kita didalam beberapa tahoen jang akan datang ini, kita akan memerloekan pertolongan bangsa Asing didalam pembangoenan negeri kita beroepa kaoem tekoek dan kaoem terpeladjar, poen djoega kapital asing.

Didalam memenoehi keperloean itoe kita tidak akan menghindarkan kenjataan bahwa orang jang berbahasa Belanda jaitoe orang Belanda, moengkin akan lebih banjak dipergoenakan oleh karena mereka telah ada disini dan lebih biasa akan keadaan disini. Sehingga penglaksanaan kemerdekaan kita itoe beloem perloe berarti keroegian besar oentoek pihak Belanda, djika dioekoer dengan oeang atau djiwa, akan tetapi tentoe sekali berarti perobahan jang sebesar-besarnja didalam kedoedoekan politiknja.

Kita jakin bahwa tanah kita jang kaja-raja ini djika dioesahakan dengan sesoenggoehnja oentoek meninggikan deradjat penghidoepan bangsa kita serta doenia oemoemnja, akan masih banjak benar

memberi rocangan oentoek tenaga dari seloeroeh doenia, teroetama dari Amerika Serikat, Australia dan Filipina, oentoek toeroet dalam pembangoenan negara dan bangsa kita.

Akan tetapi sekalian itoe hanja akan dapat dimoelai djikalau pertentangan kedaulatan antara Belanda dan kita dapat selesai dengan pengakoean hak kita oentoek menentoekan nasib kita sendiri, jaitoe dengan pengakoean negara dan pemerintahan jang telah kita pilih. Boekan sadja kita dan barangkali pihak Belanda berkepentingan dengan lekasnja terlaksana hal ini, akan tetapi seloeroeh doenia jang menoenggoe-noenggoe soembangan tanah bangsa Indonesia terhadap kekoerangan jang ada didoenia sekarang.

Dengan pengakoean kemerdekaan kita, kita akan menanggoeng segala jang patoet kita tanggoeng menoeroet kedoedoekan kita. Segala hoetang Hindia Belanda sebeloem penjerahan Djepang dan patoet mendjadi tanggoengan kita, kita akoei sebagai hoetang kita.

Segala milik bangsa asing selain dari pada jang diperloekan oleh negara kita oentoek dioesahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada jang berhak, serta jang diambil oleh negara akan dibajar keroegiannja dengan seadil-adilnja.

Sedjadjar dengan oesaha persahabatan kita dengan tetangga kita serta dengan seloeroeh doenia, kita tidak sadja akan berichtiar mendjadi soeatoe anggota United Nations, menjetoedjoei benar-benar maksoed Charter United Nations, akan tetapi didalam negeri kita akan melaksanakan kedaulatan rakjat kita dengan atoeran kewargaan jang akan lekas memboeat semoea golongan Indo Asia dan Eropah mendjadi orang Indonesia sedjati, mendjadi patriot dan demokrat Indonesia.

Sedikit hari lagi kita akan mengadakan p e m i l i h a n oemoem sebagai boekti bahwa bagi kita, tjita-tjita dan dasar kerakjatan itoe benar-benar dasar dan pedoman penghidoepan masjarakat dan negara kita. Moengkin sebagai akibat pemilihan itoe pemerintah akan berganti dan Oendang-oendang dasar kita akan disempoernakan menoeroet kehendak rakjat kita jang terbanjak.

Terhadap rakjat dan pendoedoek oemoemnja, kita akan mendjalankan soeatoe rentjana kemakmoeran jang besar jang moengkin memerloekan banjak kredit dari loear negeri dan djoega banjak hasil indoesteri Amerika Serikat, Australia dan lain-lain negeri jang berdagang dengan negeri kita. Tiap-tiap pendoedoek ditanggoeng keselamatannja didalam beroesaha, djika tidak melanggar atoeran negeri, meskipoen ia orang Belanda.

Pertimbangan bagi Belanda.

Bagi bangsa dan rakjat Belanda memang seharoesnja mendjadi pertimbangan jang soenggoeh-soenggoeh: apakah ia akan menoeroet nafsoe segolongan ketjil kaoem kapitaal dan pendjadjah jang pemandangannja teroetama dipengaroehi oleh kepentingannja sendiri dan dengan itoe akan mengoerbankan beriboe djiwa pemoeda serta banjak tenaga bangsa Belanda, didalam ichtiar jang begitoe besar risikonja, jaitoe menakloekkan kembali bangsa Indonesia jang telah berdiri, atau apakah ia akan menerima dan menjesoeaikan dirinja dengan perdjalanan sedjarah, mentjari djalan damai soepaja kepentingan dan keperloean bangsa Belanda jang begitoe besar di Indonesia ini dapat diselenggarakan selandjoetnja; soepaja poetera-poeteranja dan ketoeroenannja jang berada disini dapat poela hidoep d e n g a n s e l a m a t didalam oesaha mentjari nafkahnja.

Sedjak kita akan mendapat kesempatan jang sepenoehnja oentoek memberikan seloeroeh tenaga kita pada pembangoenan rakjat dan bangsa kita, dengan setjepat-tjepatnja kita beroesaha melaksanakan hak-hak rakjat kita jang sesoenggoehnja sesocai dengan tjita-tjita United Nations, jaitoe tidak sadja mendjadi rakjat jang merdeka menjatakan pikirannja, merdeka memilih kejakinan dan agamanja, bebas dari sewenang-wenang dan ketakoetan, bebas dari kekoerangan, melainkan djoega mendjadi rakjat jang sehat dan tjerdas karena adanja pengawasan kesehatan dan pendidikan jang modern oentoek seloeroeh rakjat kita dan oentoek segala lapisan pendoedoek negara kita.

Selaras dengan itoe perhoeboengan kita dengan doenia loear tidak sadja lagi akan terbatas pada pertoekaran barang dan orang, akan tetapi lambat laoen mendjadi pertoekaran ilmoe dan keboedajaan, teroetama dengan tetangga-tetangga kita, lebih-lebih dengan bangsa jang sedarah dengan kita seperti bangsa Filipina. Kita pasti akan sanggoep memberi soembangan jang bagoes kepada keboedajaan doenia, djika kita telah mendapat kesempatan sepenoeh-penoehnja sebagai bangsa jang sedjadjar kedoedoekannja dengan bangsa-bangsa lain didoenia.

PENDJELASAN TENTANG OENDANG-DASAR NEGARA INDONESIA.

DARI REDAKSI:

Oentoek memberikan kesempatan lebih loeas lagi kepada oemoem mengenali isi Oendang-Oendang Dasar Pemerintah jang semoelanja dibawah ini kita sadjikan pendjelasan selengkapnja.

OEMOEM.

I. Oendang-oendang dasar, sebagian dari hoekoem dasar.

Oendang-oendang dasar soeatoe negara ialah hanja sebagian dari hoekoemnja dasar negara itoe. Oendang-oendang dasar ialah hoekoem dasar jang t e r t o e l i s, sedang disampingnja oendang-oendang dasar itoe berlakoe djoega hoekoem dasar jang t i d a k tertoelis, ialah atoeran-atoeran dasar jang timboel dan terpelihara dalam p r a k t e k penjelenggaraan negara, meskipoen tidak ditoelis.

Memang oentoek menjelidiki hoekoem dasar (droit constitutionnel) soeatoe negara, tidak tjoekoep hanja menjelidiki pasal-pasal oendang-oendang dasarnja (loi constitutionnelle) sadja, akan tetapi haroes menjelidiki djoega bagaimana prakteknja dan bagaimana soeasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari oendang-oendang dasar itoe.

Oendang-oendang dasar negara manapoen tidak dapat dimengerti, kalau hanja dibatja tekstnja sadja. Oentoek mengerti soenggoeh-soenggoeh maksoednja oendang-oendang dasar dari soeatoe negara, kita haroes mempeladjari djoega bagai-

mana terdjadinja tekst itoe, haroes diketahoei keterangan-keterangannja dan djoega haroes diketahoei dalam soeasana apa tekst itoe dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksoednja oendang-oendang jang kita peladjari, aliran pikiran apa jang mendjadi dasar oendang-oendang itoe.

II. Pokok-pokok pikiran dalam „pemboekaan".

Apakah pokok-pokok pikiran jang terkandoeng dalam „pemboekaan" oendang-oendang dasar.

1. „Negara" — begitoe boenjinja — melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar atas persatoean dengan mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia".

Dalam pemboekaan ini diterima aliran pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Djadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menoeroet pengertian „pemboekaan" itoe menghendaki persatoean. melipoeti segenap bangsa Indonesia seloeroehnja.

Inilah socatoe dasar negara jang tidak boleh diloepakan.

2. Negara hendak mewoedjoedkan keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam „pemboekaan", ialah negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permoesjawaratan perwakilan. Oleh karena itoe sistim negara jang terbentoek dalam oendang-oendang dasar haroes berdasar atas kedaulatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesoeai dengan sifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang ke-4, jang terkandoeng dalam pemboekaan ialah negara berdasar atas ke-Toehanan, jang Maha Esa menoeroet dasar kemanoesiaan jang adil dan beradab.

Oleh karena itoe oendang-oendang dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara, oentoek memelihara boedi-pekerti kemanoesiaan jang loehoer dan memegang tegoeh tjita-tjita moraal rakjat jang loehoer.

III. Oendang-oendang dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandoeng dalam „pemboekaan" dalam pasal-pasalnja.

Pokok-pokok pikiran terseboet melipoeti soeasana kebatinan dari oendang-oendang dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewoedjoedkan tjita-tjita hoekoem (Rechtsidee) jang mengoeasai hoekoem dasar negara, baik hoekoem jang tertoelis (oendang-oendang dasar) maoepoen hoekoem jang tidak tertoelis.

Oendang-oendang dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasalnja.

IV. Oendang-oendang dasar bersifat singkat dan soepel.

Oendang-oendang dasar hanja memoeat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanja memoeat peralihan dan tambahan. Maka rentjana ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan oendang-oendang dasar Filippina. Maka telah tjoekoep djikalau oendang-oendang dasar hanja memoeat atoeran-atoeran pokok, hanja memoeat garis-garis besar sebagai instroeksi kepada pemerintah poesat dan lain-lain penjelenggara negara oentoek menjelenggarakan kehidoepan negara dan kesedjahteraan sosial. Teroetama bagi negara baroe dan negara moeda, lebih baik hoekoem dasar jang tertoelis itoe hanja memoeat atoeran-atoeran pokok, sedang atoeran-atoeran jang menjelenggarakan atoeran-pokok itoe diserahkan kepada oendang-oendang jang lebih moedah tjaranja memboeat, meroebah dan mentjaboet.

Demikianlah sistim oendang-oendang dasar.

Kita haroes senantiasa ingat kepada dinamik kehidoepan masjarakat dan negara Indonesia. Masjarakat dan negara Indonesia toemboeh, djaman beroebah, teroetama pada djaman revolusi lahir bathin sekarang ini. Oleh karena itoe kita haroes hidoep setjara dinamis, haroes melihat segala gerak-gerik kehidoepan masjarakat dan negara Indonesia. Berhoeboeng dengan itoe djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentoek, (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran jang masih moedah beroebah.

Memang sifat atoeran jang tertoelis itoe mengikat. Oleh karena itoe, makin „soepel" (elastic) sifatnja atoeran itoe, makin baik. Djadi kita haroes mendjaga soepaja sistim oendang-oendang dasar djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin oendang-oendang jang lekas oesang („verouderd"). Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidoepnja negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipoen dibikin oendang-oendang dasar jang menoeroet kata-katanja bersifat kekeloeargaan, apabila semangat para penjelenggara negara, para pemimpin pemerintah itoe bersifat perseorangan, oendang-oendang dasar tadi tentoe tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipoen oendang-oendang dasar itoe tidak sempoerna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, oendang-oendang dasar itoe tentoe tidak akan merintangi djalannja negara. Djadi jang paling penting ialah semangat. Maka semangat itoe hidoep, atau dengan lain perkataan, dinamis. Berhoeboeng dengan itoe, hanja atoeran-atoeran pokok sadja haroes ditetapkan dalam oendang-oendang dasar, sedangkan hal-hal jang perloe oentoek menjelenggarakan atoeran-atoeran pokok itoe haroes diserahkan kepada oendang-oendang.

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA.

Sistim pemerintahan negara jang ditegaskan dalam oendang-oendang dasar, ialah:

I. Indonesia, ialah negara jang berdasar atas Hoekoem (Rechtsstaat)

1. Negara Indonesia berdasar atas Hoekoem (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekoeasaan belaka (Machtsstaat).

II. Sistim Konstitoesionil.

2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitoesi (hoekoem dasar), tidak bersifat absoloetisme (kekoeasaan jang tidak berbatas).

III. Kekoeasaan negara jang tertinggi ditangan Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. (Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).

3. Kedaulatan rakjat dipegang oleh soeatoe Badan, bernama „M a d j e l i s P e r m o e s j a w a r a t a n R a k j a t", sebagai pendjelmaan seloeroeh Rakjat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes).

Madjelis ini menetapkan oendang-oendang dasar, dan menetapkan garis-garis besar haloean negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (wakil Presiden).

Madjelis inilah jang memegang kekoeasaan negara jang tertinggi, sedang Presiden haroes mendjalankan haloean negara menoeroet garis-garis besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis. Presiden jang diangkat oleh Madjelis, b e r t o e n d o e k dan b e r t a n g g o e n g djawab kepada Madjelis. Ia ialah „mandataris" dari Madjelis, ia berwadjib mendjalankan poetoesan-poetoesan Madjelis. Presiden tidak „neben"—, akan tetapi „u n t e r g e o r d n e t" kepada Madjelis.

IV. Presiden ialah penjelenggara pemerintah negara jang tertinggi dibawah Madjelis.

Dibawah Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, Presiden ialah penjelenggara pemerintah Negara jang tertinggi.

Dalam mendjalankan pemerintahan Negara, kekoeasaan dan tanggoeng djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

V. Presiden tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Disampingnja Presiden adalah D e w a n P e r w a k i l a n Rakjat. Presiden haroes mendapat p e r s e t o e d j o e a n D e w a n Perwakilan Rakjat oentoek membentoek oendang-oendang (Gesetzgebung) dan oentoek menetapkan anggaran pendapatan dan belandja Negara („Staatsbegrooting").

Oleh karena itoe Presiden haroes bekerdja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden t i d a k b e r t a n g g o e n g d j a w a b kepada Dewan, artinja kedoedoekan Presiden tidak tergantoeng daripada Dewan.

VI. Menteri Negara ialah pembantoe Presiden; Menteri Negara tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itoe tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedoedoekannja tidak tergantoeng daripada Dewan, akan tetapi tergantoeng daripada Presiden. Mereka ialah pembantoe Presiden.

VII. Kekoeasaan Kepala Negara tidak ta' terbatas.

Meskipoen Kepala Negara tidak bertanggoeng djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia boekan „diktator" artinja kekoeasaan tidak ta' terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggoeng djawab kepada Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. Ketjoeali itoe ia haroes memperhatikan soenggoeh-soenggoeh soeara Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedoedoekan Dewan Perwakilan Rakjat adalah koeat.

Kedoedoekan Dewan Perwakilan Rakjat adalah koeat. Dewan ini t i d a k b i s a d i b o e b a r k a n oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Ketjoeali itoe anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat s e m o e a n j a m e r a n g k a p m e n d j a d i a n g g a u t a M a d j e l i s P e r m o e s j a w a r a t a n R a k j a t. Oleh karena itoe Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa m e n g a w a s i tindakan-tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden soenggoeh melanggar haloean negara jang telah ditetapkan oleh Oendang-oendang dasar atau oleh Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, maka Madjelis itoe dapat dioendang oentoek persidangan istimewa agar soepaja bisa minta pertanggoengan djawab kepada Presiden.

Menteri-menteri negara boekan pegawai tinggi biasa.

Meskipoen kedoedoekan menteri Negara tergantoeng daripada Presiden, akan tetapi mereka boekan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah jang teroetama mendjalankan kekoeasaan pemerintah (pouvoir executif) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen, menteri mengetahoei seloek-beloek hal-hal jang mengenai lingkoengan pekerdjaannja. Berhoeboeng dengan itoe Menteri mempoenjai pengaroeh besar terhadap Presiden dalam menentoekan politik negara jang mengenai departemennja. Memang jang dimaksoedkan ialah, para menteri itoe pemimpin-pemimpin negara.

Oentoek menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara para menteri bekerdja bersama satoe sama lain se-erat-eratnja dibawah pimpinan Presiden.

B A B I.

BENTOEK DAN KEDAULATAN NEGARA.

Pasal 1.

Menetapkan bentoek negara kesatoean dan repoeblik.

Mengandoeng isi pokok pikiran kedaulatan rakjet.

Madjelis Permoesjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara negara jang t e r t i n g g i. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelasan rakjat, jang memegang kedaulatan negara.

B A B II.

MADJELIS PERMOESJAWARATAN RAKJAT.

Pasal 2.

Maksoednja ialah, soepaja seloeroeh rakjat, seloeroeh golongan, seloeroeh daerah akan mempoenjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itoe akan betoel-betoel dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Jang diseboet „golongan-golongan" ialah badan-badan seperti kooperasi, serikat pekerdja dan lain-lain badan kollektif. Atoeran demikian memang sesoeai dengan aliran zaman. Berhoeboeng dengan andjoeran mengadakan sistim kooperasi dalam ekonomi, maka ajat ini mengingat akan adanja golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Ajat 2.

Badan jang akan besar djoemlahnja bersidang s e s e d i k i t - s e d i k i t n j a sekali dalam 5 tahoen.

Sesedikit-sedikitnja, djadi kalau perloe dalam 5 tahoen tentoe boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3.

Oleh karena Madjelis Permoesjawaratan Rakjat memegang kedaulatan negara, maka kekoeasaannja tidak terbatas, mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahoen Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktoe itoe dan menentoekan haloean-haloean apa jang hendaknja dipakai oentoek dikemoedian hari.

B A B III.

KEKOEASAAN PEMERINTAH NEGARA.

Pasal 4 dan pasal 5. Ajat 2.

Presiden ialah Kepala kekoeasaan executif dalam Negara. Oentoek mendjalankan oendang-oendang ia mempoenjai kekoeasaan oentoek menetapkan peratoeran pemerintah („pouvoir reglementair").

Pasal 5. Ajat 1.

Ketjoeali „executive power", Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan „legislative power" dalam Negara.

Pasal-pasal 6, 7, 8, 9.

Telah djelas.

Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Kekoeasaan-kekoeasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekwensi dari kedoedoekan Presiden sebagai Kepala Negara.

B A B IV.

DEWAN PERTIMBANGAN AGOENG.

Pasal 16.

Dewan inilah seboeah Council of State jang berwadjib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia seboeah Badan Penasihat belaka.

B A B V.

KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 17.

Lihatlah diatas.

B A B VI.

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 18.

I. Oleh karena negara Indonesia itoe soeatoe „eenheidsstaat", maka Indonesia tak akan mempoenjai daerah didalam lingkoengannja jang bersifat „staat" djoega.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi poela dalam daerah jang lebih ketjil.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom (streek- dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semoeanja menoeroet atoeran jang akan ditetapkan dengan oendang-oendang.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena didaerah poen, pemerintahan akan bersendi atas dasar permoesjawaratan.

II. Dalam territoir negara Indonesia terdapat ± 250 „Zelfbesturende landschappen" dan Volksgemeenschappen seperti desa di Djawa dan Bali, negeri di Minangkabau, doesoen dan marga di Palembang dsb. Daerah-daerah itoe mempoenjai soesoenan asli, dan oleh karenanja dapat dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa.

Negara Repoeblik Indonesia menghormati kedoedoekan daerah-daerah istimewa terseboet dan segala peratoeran negara jang mengenai daerah itoe akan mengingati hak-hak asal-oesoel daerah terseboet.

B A B VII.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal-pasal 19, 20, 21 dan 23.

Lihatlah diatas, halaman .....

Dewan ini haroes memberi persetoedjoeannja kepada tiap-tiap rantjangan oendang-oendang dari Pemerintah. Poen Dewan mempoenjai hak initiatief oentoek menetapkan oendang-oendang.

III. Dewan ini mempoenjai djoega *hak begrooting* pasal 23). Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Pemerintah.

Haroes diperingati poela bahwa semoea anggota Dewan ini merangkap mendjadi anggota Madjelis Permoesjawaratan Rakjat.

Pasal 22.

Pasal ini mengenai *„noodverordeningsrecht"*-Presiden. Atoeran sebagai ini memang perloe diadakan agar soepaja keselamatan negara dapat didjamin oleh Pemerintah dalam keadaan jang genting, jang memaksa Pemerintah oentoek bertindak lekas dan tepat. Meskipoen demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena itoe peratoeran Pemerintah dalam pasal ini, jang kekoeatannja sama dengan oendang-oendang haroes disahkan poen oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

Ajat 1 memoeat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.

B A B VIII.

HAL KEOEANGAN.

Pasal 23. Ajat 1, 2, 3, 4.

Ajat 1 menoeroet hak begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.

Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belandja adalah soeatoe oekoeran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara jang berdasar fascisme, anggaran itoe ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negeri jang berdasarkan kedaulatan rakjat, seperti Repoeblik Indonesia, anggaran pendapatan dan belandja itoe ditetapkan dengan oendang-oendang. Artinja dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Betapa tjaranja rakjat sebagai bangsa akan hidoep dan dari mana didapatnja belandja boeat hidoep haroes ditetapkan oleh rakjat itoe sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja.

Rakjat menentoekan nasibnja sendiri, karena itoe djoega tjara hidoepnja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedoedoekan Dewan Perwakilan Rakjat lebih koeat daripada kedoedoekan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan rakjat.

Oleh karena penetapan belandja mengenai hak rakjat oentoek menentoekan nasibnja sendiri, maka segala tindakan jang menempatkan beban kepada rakjat seperti padjak dan lain-lainnja, haroes ditetapkan dengan oendang-oendang, jaitoe dengan persetoedjoean Dewan Perwakilan Rakjat.

Djoega tentang hal matjam dan harga mata oeang ditetapkan dengan oendang-oendang. Ini penting karena kedoedoekan oeang itoe besar pengaroehnja atas masjarakat. Oeang teroetama adalah *alat penoekar* dan *pengoekoer harga* Sebagai alat penoekar oentoek memoedahkan pertoekaran — djoeal beli — dalam masjarakat. Berhoeboeng dengan itoe perloe ada matjam dan roepa oeang jang diperloekan oleh rakjat. Sebagai pengoekoer harga oentoek dasar menetapkan harga masing-masing barang jang dipertoekarkan. Barang jang mendjadi pengoekoer harga itoe, mestilah tetap harganja, djangan naik-toeroen karena keadaan oeang jang tidak teratoer. Oleh karena itoe keadaan oeang itoe haroes ditetapkan dengan oendang-oendang.

Berhoeboeng dengan itoe kedoedoekan Bank Indonesia jang akan mengeloearkan dan mengatoer peredaran oeang kertas, ditetapkan dengan oendang-oendang.

Ajat 5.

Tjara Pemerintah mempergoenakan oeang belandja jang soedah disetoedjoei oleh Dewan Perwakilan Rakjat haroes sepadan dengan kepoetoesan terseboet. Oentoek memeriksa tanggoeng djawab Pemerintah itoe perloe ada soeatoe badan jang terlepas dari pengaroeh dan kekoeasaan Pemerintah. Soeatoe badan jang toendoek kepada Pemerintah tidak dapat melakoekan kewadjiban jang seberat itoe. Sebaliknja badan itoe boekanlah poela badan jang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itoe kekoeasaan dan kewadjiban badan itoe ditetapkan dengan oendang-oendang.

B A B IX.

KEKOEASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24 dan 25.

Kekoeasaan Kehakiman ialah kekoeasaan jang merdeka, artinja terlepas dari pengaroeh kekoeasaan pemerintah. Berhoeboeng dengan itoe haroes diadakan djaminan dalam oendang-oendang tentang kedoedoekan para hakim.

B A B X.

WARGA NEGARA.

Pasal 26.

Ajat 1.

Orang-orang bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab jang bertempat kedoedoekan di Indonesia, mengakoei Indonesia sebagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Repoeblik Indonesia, dapat mendjadi warga negara.

Ajat 2.

Pasal 27. 30. 31. ajat 1.

Telah djelas.

Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara.

Pasal 28. 29. ajat 1. 34.

Pasal ini mengenai kedoedoekan Pendoedoek.

Pasal-pasal, baik jang hanja mengenai warga negara maoepoen jang mengenai seloeroeh pendoedoek memoeat hasrat bangsa Indonesia oentoek membangoenkan negara jang bersifat demokratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanoesiaan.

B A B XI.

AGAMA.

Pasal 29 ajat 1.

Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Toehan Jang Maha Esa.

B A B XII.

PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30.

Telah djelas.

B A B XIII.

PENDIDIKAN.

Pasal 31 ajat 2.

Telah djelas.

Pasal 32.

Keboedajaan bangsa ialah keboedajaan jang timboel sebagai boeah oesaha boedinja rakjat Indonesia seloeroehnja.

Keboedajaan lama dan asli terdapat sebagai poentjak-poentjak keboedajaan didaerah-daerah diseloeroeh Indonesia, terhitoeng sebagai keboedajaan bangsa. Oesaha keboedajaan haroes menoedjoe kearah kemadjoean adab, boedaja dan persatoean, dengan tidak menolak bahan-bahan baroe dari keboedajaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja keboedajaan bangsa sendiri, serta pempertinggi deradjat kemanoesiaan bangsa Indonesia.

B A B XIV.

KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33.

Dalam pasal 33 tertjantoem dasar *demokrasi ekonomi*. Prodoeksi dikerdjakan oleh semoea oentoek semoea dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masjarakat. Kemakmoeran masjarakatlah jang dioetamakan, boekan kemakmoeran orang seorang. Sebab itoe perekonomian disoesoen sebagai oesaha bersama berdasar atas azas kekeloergaan. Bangoen peroesahaan jang sesoeai dengan itoe ialah kooperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmoeran bagi semoea orang! Sebab itoe tjabang-tjabang prodoeksi jang penting bagi negara dan jang mengoeasai hidoep orang banjak haroes dikoeasai oleh negara. Kalau tidak, tampoek prodoeksi djatoeh ketangan orang seorang jang berkoeasa dan rakjat jang banjak ditindasinja. Hanja peroesahaan jang tidak mengoeasai hadjat hidoep orang banjak, boleh ada ditangan orang seorang.

Boemi dan air dan kekajaan alam jang terkandoeng dalam boemi adalah pokok-pokok kemakmoeran rakjat. Sebab itoe haroes dikoeasai oleh negara dan dipergoenakan oentoek sebesar-besar kemakmoeran rakjat.

Pasal 34.

Telah tjoekoep djelas, lihat diatas.

B A B XV.

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Telah djelas.

Pasal 36.

Telah djelas. Didaerah-daerah jang mempoenjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Soenda, Madoera, dsb.) bahasa-bahasa itoe akan dihormati dan dipelihara djoega oleh Negara.

Bahasa-bahasa itoe poen meroepakan sebagian dari keboedajaan Indonesia jang hidoep.

B A B XVI.

PEROEBAHAN OENDANG-OENDANG DASAR.

Pasal 37.

Telah djelas.

OENDANG-OENDANG No. 1.

M e r i m b a n g:

Sebeloem diadakan pemilihan oemoem perloe diadakan atoeran boeat sementara waktoe oentoek menetapkan kedoedoekan Komite Nasional Daerah;

M e n g i n g a t:

Fasal 20 Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil-Presiden no. 10, tanggal 16 October 1945.

Dengan persetoedoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat.

Menetapkan Oendang-oendang sebagai berikoet:

P a s a l 1.

Komite Nasional Daerah diadakan ketjoeali didaerah Soerakarta dan Djokjakarta — dikeresidenan, di Kota berautonomi, Kaboepaten dan lain-lain daerah jang dianggap perloe oleh Menteri Dalam Negeri.

P a s a l 2.

Komite Nasional Daerah mendjadi Badan perwakilan Rakjat Daerah, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan pekerdjaan mengatoer roemah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan peratoeran Pemerintah Poesat dan Pemerintah Daerah jang lebih loeas dari padanja.

P a s a l 3.

Oleh Komite Nasional Daerah dipilih beberapa orang, sebanjak-banjaknja 5 orang sebagai Badan Executief, jang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan Pemerintahan sehari-hari dalam daerah itoe.

P a s a l 4.

Ketoea Komite Nasional Daerah jang lama haroes diangkat sebagai wakil Ketoea Badan jang dimaksoedkan dalam pasal 2 dan 3.

P a s a l 5.

Biaja oentoek keperloean Komite Nasional Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

P a s a l 6.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan dan peroebahan dalam daerah-daerah haroes selesai dalam waktoe selambat-lambatnja 14 hari.

Djakarta, 23-11-1945.

Presiden Repoeblik Indonesia,

SOEKARNO.

Dioemoemkan pada tanggal
23 November 1945.

Sekertaris Negara,

A. G. PRINGGODIGDO.

Komite Nasional Indonesia

PENGOEMOEMAN BADAN PEKERDJA KOMITE NASIONAL POESAT No. 21.

Pendirian terhadap lahirnja Badan „Persatoean Perdjoeangan".

Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat.

M e n g i n g a t:

a. djalan perdjoeangan mempertahankan kemerdekaan Repoeblik kita kini meminta rasa tanggoeng djawab dan tenaga jang sebesar-besarnja,

Lampiran 4

Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1959
DEKRIT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Tentang
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

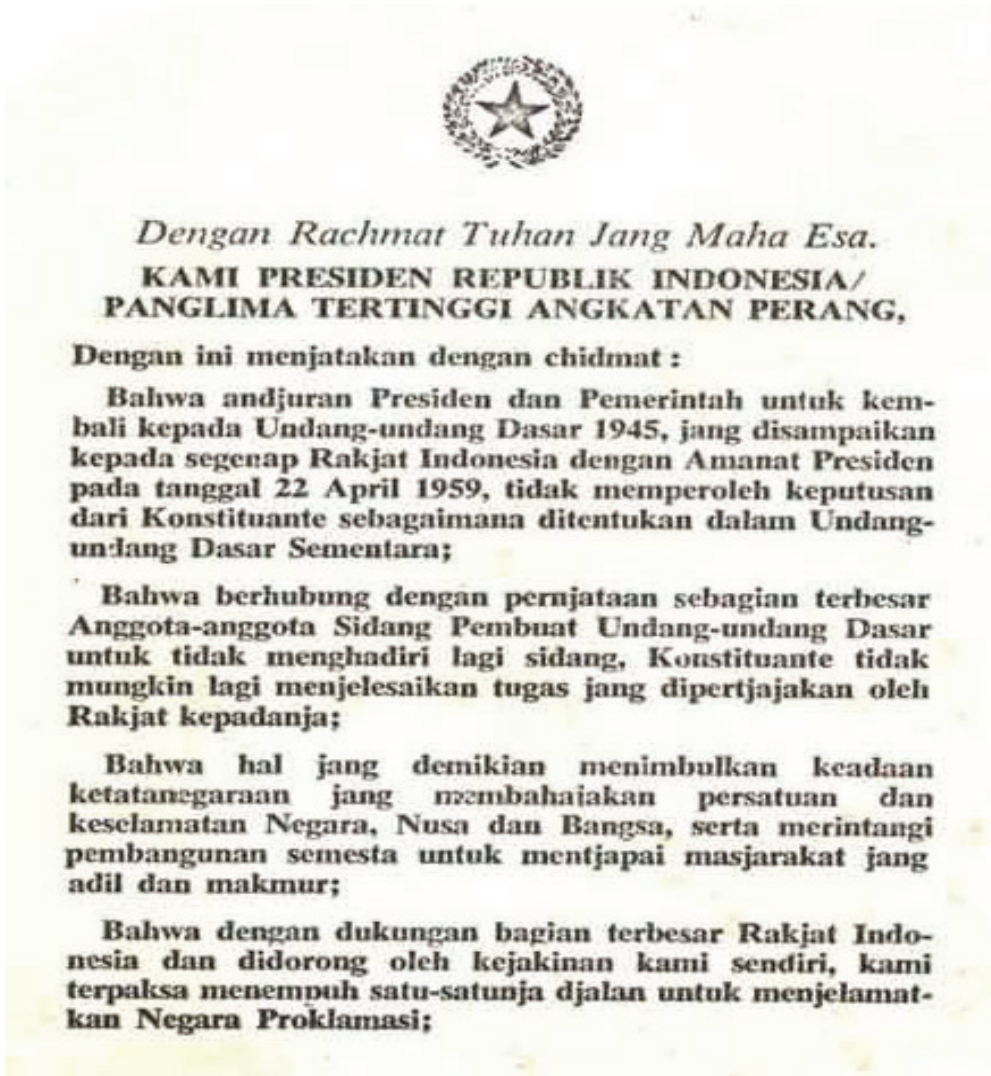

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menjatakan dengan chidmat :

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/
PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA
TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Soekarno.-

SUKARNO.

Lampiran 5

Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 perihal Naskah UUD 1945 lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 75, 1959. UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 tahun 1959, mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-undang Dasar 1945.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 150 TAHUN 1959.

DEKRIT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
tentang
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG.

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangani pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan Konstitusi tersebut;

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia:
Presiden Republik Indonesia
Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

SOEKARNO.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

PEMBUKAAN.

(Preambule).

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rachmat Allah jang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN.

Pasal 1.

(1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, jang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

BAB II

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT.

Pasal 2.

(1) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Madjelis Permusjawaratan Rakjat bersidang sedikitnja sekali lima tahun di ibu-kota Negara.

(3) Segala putusan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ditetapkan dengan suara jang terbanjak.

Pasal 3.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA.

Pasal 4.

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewadjibannja Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5.

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.

Pasal 6.

(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat dengan suara jang terbanjak.

Pasal 7.

Presiden dan Wakil Presiden memegang djabatannja selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih kembali.

Pasal 8.

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewadjibannja dalam masa djabatannja, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunja.

Pasal 9.

Sebelum memangku djabatannja, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji dengan sungguh-sungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

„Demi Allah, saja bersumpah akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Djandji Presiden (Wakil Presiden):

„Saja berdjandji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewadjiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknja dan seadil-adilnja, memegang teguh Undang-undang Dasar dan mendjalankan segala Undang-undang dan Peraturannja dengan selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa".

Pasal 10.

Presiden memegang kekuasaan jang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11.

Presiden dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain.

Pasal 12.

Presiden menjatakan keadaan bahaja. Sjarat-sjarat dan akibatnja keadaan bahaja ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 13.

(1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul.
(2) Presiden menerima Duta Negara lain.

Pasal 14.

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Pasal 15.

Presiden memberi gelaran, tanda djasa dan lain-lain tanda kehormatan.

BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 16.

(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan ini berkewadjiban memberi djawab atas pertanjaan Presiden dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah.

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 17.

(1) Presiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara.

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 18.

Pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan ketjil dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dalam sistim Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah jang bersifat Istimewa.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 19.

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan bersidang sedikitnja sekali dalam setahun.

Pasal 20.

(1) Tiap-tiap Undang-undang menghendaki persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika sesuatu rantjangan Undang-undang tidak mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

Pasal 21.

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadjukan rantjangan Undang-undang.

(2) Djika rantjangan itu, meskipun disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rantjangan tadi tidak boleh dimadjukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

Pasal 22.

(1) Dalam hal-ihwal kegentingan jang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan jang berikut.

(3) Djika tidak mendapat persetudjuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus ditjabut.

BAB VIII

HAL KEUANGAN.

Pasal 23.

(1) Anggaran Pendapatan dan Belandja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui anggaran jang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah mendjalankan anggaran tahun jang lalu.

(2) Segala padjak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang.

(3) Matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selandjutnja diatur dengan Undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung-djawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, jang peraturannja ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24.

(1) Kekuasaan Kehakiman diadakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.

Pasal 25.

Sjarat-sjarat untuk mendjadi dan untuk diperhatikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA.

Pasal 26.

(1) Jang mendjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aseli dan orang-orang bangsa lain jang disjahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara.

(2) Sjarat-sjarat jang mengenai kewarga negaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 27.

(1) Segala Warga Neagara bersamaan kedudukannja didalam Hukum dan Pemerintahan dan wadjib mendjundjung Hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada ketjualinja.

(2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

BAB XI
AGAMA.

Pasal 28.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainja ditetapkan dengan Undang-undang.

Pasal 29.

(1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.

BAB XII
PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30.

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wadjib ikut-serta dalam usaha pembelaan Negara.

(2) Sjarat-sjarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN.

Pasal 31.

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menjelenggarakan satu sistim pengadjaran nasional, jang diatur dengan Undang-undang.

Pasal 32.

Pemerintah memadjukan kebudajaan nasional Indonesia.

BAB XIV
KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33.

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakjat.

Pasal 34.

Fakir miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara.

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.

Pasal 36.

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.

Pasal 37.

(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang-kurangnja 2/3 dari pada djumlah anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat harus hadlir.
(2) Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-kurangnja 2/3 dari pada djumlah anggota jang hadlir.

ATURAN PERALIHAN.

Pasal I.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II.

Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih langsung berlaku, selama belum didakan jang baru menurut Undang-undang Dasar itu.

Pasal III.

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV.

Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannja didjalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN.

(1) Dalam enam bulan sesudah achirnja peperangan Asia Timur Raja Presiden Indonesia mengatur dan menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.

(2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang.

PENDJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA.

U M U M.

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanja sebagian dari hukumnja dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar jang tertulis, sedang disampingnja Undang-undang Dasar itu berlaku djuga hukum dasar jang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar jang timbul dan terpelihara dalam praktijk penjelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menjelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak tjukup hanja menjelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnja (loi constitutionnelle) sadja, akan tetapi harus menjelidiki djuga sebagaimana praktijknja dan sebagaimana suasana kebatinannja (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanja dibatja tekstnja sadja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnja Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempeladjari djuga bagaimana terdjadinja tekst itu, harus diketahui, keterangan-keterangannja dan djuga harus diketahui dalam suasana apa tekst itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnja Undang-undang jang kita peladjari aliran pikiran apa jang mendjadi dasar Undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan.

Apakah pokok-pokok jang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar.

1. „Negara" begitu bunjinja — jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara jang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnja. Djadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian „pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnja. Inilah suatu dasar Negara jang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewudjudkan keadilan sosial bagi seluruh rakjat.

3. Pokok jang ketiga jang terkandung dalam „pembukaan" ialah negara jang berkedaulatan Rakjat, berdasar atas kerakjatan dan permusjawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara jang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakjat dan berdasar atas permusjawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masjarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran jang keempat, jang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi jang mewadjibkan Pemerintah dan lain-lain penjelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan jang luhur dan memegang teguh tjita-tjita moraal rakjat jang luhur.

III. Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran jang terkandung dalam „pembukaan" dalam pasal-pasalnja.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewudjudkan tjita-tjita hukum (Rechtsidee) jang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum jang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum jang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar mentjiptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnja.

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan supel.

Undang-undang Dasar hanja memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanja memuat peralihan dan tambahan. Maka terdjadi ini sangat singkat djika dibandingkan misalnja dengan Undang-undang dasar Filipina.

Maka telah tjukup djikalau Undang-undang Dasar hanja memuat aturan-aturan pokok, hanja memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penjelenggara Negara untuk menjelenggarakan kehidupan Negara dan kesedjahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara Muda, lebih baik hukum dasar jang tertulis itu hanja memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan jang menjelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang jang lebih mudah tjaranja membuat, merubah dan mentjabut.

Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masjarakat dan Negara Indonesia. Masjarakat dan Negara Indonesia tumbuh, djaman berubah terutama pada djaman revolusi lahir batin sekarang ini.

Oleh karena itu kita harus hidup setjara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masjarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu djanganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk, (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran jang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan jang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin „soepel" (Elastic) sifatnja aturan itu, makin baik. Djadi kita harus mendjaga supaja sistim Undang-undang Dasar djangan sampai ketinggalan djaman. Djangan sampai kita membikin Undang-undang jang lekas usang („verouderd"). Jang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penjelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar jang menurut kata-katanja bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penjelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinja dalam praktek. Sebaliknja meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi djikalau semangat para penjelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi djalannja Negara. Djadi jang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamic. Berhubung dengan itu, hanja aturan-aturan pokok-pokok sadja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal jang perlu untuk menjelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

SISTIM PEMERINTAHAN NEGARA.

Sistim pemerintahan negara jang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ialah:

I. Indonesia, ialah negara jang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat).

1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).

II. Sistim Konstitusionil.

2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan jang tidak terbatas).

III. Kekuasaan Negara jang tertinggi ditangan Madjelis Permusjawaratan Rakjat. (Die gesammte Staatsgewalt liegt alle in bei der Madjelis).

3. Kedaulatan rakjat dipegang oleh suatu Badan, bernama „Madjelis Permusjawaratan Rakjat", sebagai pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia (Vertrettungsorgan des Willens des Staatvolkes). Madjelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar Negara. Madjelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Madjelis inilah jang memegang kekuasaan Negara jang tertinggi, sedang Presiden harus mendjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar jang telah ditetapkan oleh Madjelis.

Presiden jang diangkat oleh Madjelis, bertunduk dan bertanggung-djawab kepada Madjelis. Ia ialah „mandataris" dari Madjelis, ia berwadjib mendjalankan putusan-putusan Madjelis.

Presiden tidak „neben", akan tetapi „untergeordnet" kepada Madjelis.

IV. Presiden ialah penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi dibawahnja Madjelis.

Dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Presiden ialah penjelenggara Pemerintah Negara jang tertinggi.

Dalam mendjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-djawab adalah ditangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President).

V. Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Disamping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakjat. Presiden harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat untuk membentuk Undang-undang (Gesetsgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belandja Negara („Staatsbegrooting").

Oleh karena itu Presiden harus bekerdja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi **Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan, artinja kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.**

VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Presiden mengangkat dan memperhatikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Kedudukannja tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.

Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-djawab kepada Dewan Perwakilan Rakjat, ia bukan „diktator" artinja kekuasaan tidak ta' terbatas.

Diatas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-djawab kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Ketjuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistim parlementair). Ketjuali itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat semuanja merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakjat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan djika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara jang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, maka Madjelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaja bisa minta pertanggungan-djawab kepada Presiden.

Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa.

Meskipun kedudukannja Menteri Negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena Menteri-menterilah jang terutama mendjalankan kekuasaan Pemerintah (pouvoir executief) dalam praktek.

Sebagai pemimpin Departemen, Menteri mengetahui seluk-beluknja hal-hal jang mengenai lingkungan pekerdjaannja. Berhubung dengan itu Menteri mempunjai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara jang mengenai Departemennja. Memang jang dimaksudkan ialah, para Menteri itu Pemimpin-pemimpin Negara.

Untuk menetapkan politik Pemerintah dan coordinasi dalam pemerintahan Negara para Menteri bekerdja bersama, satu sama lain seerat-eratnja dibawah pimpinan Presiden.

TENTANG PASAL-PASAL.

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA.

Pasal 1.

Menetapkan bentuk negara kesatuan dan Republik, mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakjat.

Madjelis Permusjawaratan Rakjat, ialah penjelenggara negara jang tertinggi. Madjelis ini dianggap sebagai pendjelmaan Rakjat, jang memegang kedaulatan Negara.

BAB II

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT.

Pasal 2.

Maksudnja ialah, supaja seluruh rakjat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunjai wakil dalam Madjelis, sehingga Madjelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai pendjelmaan rakjat.

Jang disebut „golongan-golongan", ialah badan-badan seperti koperasi Serikat Sekerdja dan lain-lain badan kollektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan andjuran mengadakan sistim kooperasi dalam ekonomi, maka ajat ini mengingat akan adanja golongan-golongan dalam badan-badan ekonomi.

Ajat 2. Badan jang akan besar djumlah bersidang sedikit-dikitnja sekali dalam 5 tahun. Sedikit-dikitnja, djadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa.

Pasal 3.

Oleh karena Madjelis Permusjawaratan Rakjat memegang kedaulatan Negara, maka kekuasaannja tidak terbatas, mengingat dinamik masjarakat, sekali dalam 5 tahun. Madjelis memperhatikan segala jang terdjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa jang hendaknja dipakai untuk dikemudian hari.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA.

Pasal 4 dan pasal 5 ajat 2.

Presiden ialah Kepala Kekuasaan executif dalam Negara. Untuk mendjalankan Undang-undang, ia mempunjai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah („pouvoir reglementair")

Pasal 5 ajat 1.

Ketjuali "executive power", Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat mendjalankan "legeslative power" dalam Negara.

Pasal-pasal 6, 7, 8, 9.

Telah djelas.

Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini, ialah konsekwentie dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.

Pasal 16.

Dewan ini ialah sebuah Council of State jang berwadjib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah. Ia sebuah Badan Penasehat belaka.

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA.

Pasal 17.

Lihatlah diatas.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 18.

I. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu „eenheidsstaat", maka Indonesia ta' akan mempunjai daerah didalam lingkungan-nja jang bersifat „Staat" djuga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah lebih ketjil.

Daerah-daerah itu bersifat autonoom (streek — dan locale rechtsgemeenschappen atau bersifat administrasi belaka, semuanja menurut aturan jang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Didaerah-daerah jang bersifat autonoom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena didaerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusjawaratan.

II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat ± 250 „Zelfbesturende landschappen" dan Volksgemeenschappen, seperti desa di Djawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainja. Daerah-daerah itu mempunjai susun asli, dan oleh karenanja dapat dianggap sebagai daerah jang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara jang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 12, 19, 20, 21 dan 23.

Liharlah diatas halaman .....

Dewan ini harus memberi persetudjuannja kepada tiap-tiap rantjangan Undang-undang dari Pemerintah. Pun Dewan mempunjai hak initiatif untuk menetapkan Undang-undang.

III. Dewan ini mempunjai djuga hak begrooting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakjat mengontrol Pemerintah.

Harus diperingati pula bahwa semua anggauta Dewan ini merangkap mendjadi anggauta Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Pasal 22.

Pasal ini mengenai „noodverordeningsrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaja keselamatan Negara dapat didjamin oleh Pemerintah dalam keadaan jang genting, jang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, jang kekuatannja sama dengan Undang-undang harus disjahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakjat.

BAB VIII

HAL KEUANGAN.

Ajat 1 memuat hak Begrooting Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 23.

Ajat: 1, 2, 3, 4.

Tjara menetapkan anggaran pendapatan dan belandja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara jang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara jang berdasarkan kedaulatan rakjat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belandja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinja dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Betapa tjaranja Rakjat — sebagai bangsa — akan hidup dan dari mana didapatnja belandja buat hidup, harus ditetapkan oleh Rakjat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannja.

Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hidupnja.

Pasal 23 menjatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belandja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakjat lebih kuat dari pada kedudukan Pemerintah. Ini tanda kedaulatan Rakjat.

Oleh karena penetapan belandja mengenai hak Rakjat untuk menentukan nasibnja sendiri, maka segala tindakan jang menetapkan beban kepada Rakjat, sebagai padjak dan lain-lainnja, harus ditetapkan dengan Undang-undang, jaitu dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

Djuga tentang hal matjam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnja atas masjarakat. Uang terutama ialah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran — djual-beli dalam masjarakat. Berhubung dengan itu perlu ada matjam dan rupa uang jang diperlukan oleh Rakjat. Sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang jang dipertukarkan. Barang jang mendjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganja djangan naik-turun karena keadaan uang jang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia jang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-undang.

Ajat 5.

Tjara Pemerintah mempergunakan belandja jang sudah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung-djawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan jang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan jang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewadjiban jang seberat itu. Sebaliknja badan itu bukanlah pula badan jang berdiri diatas Pemerintah.

Sebab itu kekuasaan dan kewadjiban badan itu ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Pasal 24 dan 25.

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan jang merdeka artinja terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan djaminan dalam Undang-undang tentang kedudukannja para hakim.

BAB X

WARGA NEGARA.

Pasal 26.

Ajat 1.

Orang-orang bangsa lain, misalnja orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, jang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnja dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat mendjadi warga-negara.

Ajat 2.

Telah djelas.

Pasal 27, 30, 31.

Ajat 1.

Pasal ini mengenai hak-haknja warga-negara.

Pasal 28, 29.

Ajat 1, 34.

Pasal-pasal ini mengenai kedudukan penduduk.

Pasal-pasal. baik jang hanja mengenai warga-negara maupun jang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara jang bersifat demokratis dan jang hendak menjelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan.

BAB XI

AGAMA.

Pasal 29 ajat 1.

Ajat ini menjatakan kepertjajaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Jang Maha Esa.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA.

Pasal 30.

Telah djelas.

BAB XIII

PENDIDIKAN.

Pasal 31 Ajat 2.

Telah djelas.

Kebudajaan bangsa ialah kebudajaan jang timbul sebagai buah usaha budi-daja Rakjat Indonesia seluruhnja.

Kebudajaan lama dan asli jang terdapat sebagai puntjak-puntjak kebudajaan didaerah-didaerah diseluruh Indonesia. terhitung sebagai kebudajaan bangsa. Usaha kebudajaan harus menudju kearah kemadjuan adab, budaja dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudajaan asing jang dapat memperkembangkan atau memperkaja kebudajaan bangsa sendiri. serta mempertinggi deradjat kemanusiaan bangsa Indonesia.

BAB XIV

KESEDJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal 33.

Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerdjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggauta-anggauta masjarakat. Kemakmuran masjarakat-

lah jang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hidup orang banjak, harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi djatuh ketangan orang seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak ditindasnja. Hanja perusahaan jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak boleh ditangan orang seorang.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

Pasal 34.

Telah tjukup djelas lihat diatas.

BAB XV

BENDERA DAN BAHASA.

Pasal 35.

Telah djelas.

Pasal 36.

Telah djelas. Didaerah-daerah jang mempunjai bahasa sendiri, jang dipelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja bahasa Djawa, Sunda, Madura, dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara djuga oleh negara.

Bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudajaan Indonesia jang hidup.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.

Pasal 37

Telah djelas.

Lampiran 6
Pimpinan MPR RI / Pimpinan BP MPR-RI Masa Bhakti Tahun 1999-2004

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MASA BHAKTI TAHUN 1999-2004

Prof. Dr. H. M. Amien Rais

Drs. Kwik Kian Gie

Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita

Drs. H.M. Husnie Thamrin

H. Matori Abdul Djalil

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Dr. Hari Sabarno, S.IP., MBA, MM

Dr. H. A. Nazri Adlani

Lampiran 7
Daftar Nama Anggota MPR RI Masa Bhakti Tahun 1999-2004

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
1	Drs. H. Asnawi Latief	A-1	Perserikatan Daulatul Ummah
2	Hj. Nurdahri Ibrahim Nain	A-2	Partai Persatuan Pembangunan
3	Prof. DR. TGK. H. Baihaqi Ak.	A-3	Partai Persatuan Pembangunan
4	Drs. H. AR. Rasyidi	A-4	Partai Persatuan Pembangunan
5	TGK. H. Nashiruddin Daud	A-5	Partai Persatuan Pembangunan
6	H. Amaluddin Nasution	A-6	Partai Persatuan Pembangunan
7	H. Bachtiar Chamsyah, SE.	A-7	Partai Persatuan Pembangunan
8	H. M. Danial Tandjung	A-8	Partai Persatuan Pembangunan
9	H. A. Syahrudji Tanjung, BA.	A-9	Partai Persatuan Pembangunan
10	Hj. Aisyah Aminy, SH.	A-10	Partai Persatuan Pembangunan
11	Drs. H. M. Djamal Do'a	A-11	Partai Persatuan Pembangunan
12	Drs. H. Razali Yahya	A-12	Partai Persatuan Pembangunan
13	Syahrial Agamas	A-13	Partai Persatuan Pembangunan
14	Ir. H. Abdul Kadir Ismail	A-14	Partai Persatuan Pembangunan
15	H. Alimarwan Hanan, SH.	A-15	Partai Persatuan Pembangunan
16	Drs. Djabaruddin AR.	A-16	Partai Persatuan Pembangunan
17	H. Achmad Farial	A-17	Partai Persatuan Pembangunan
18	H. Ki. Safri Zuman	A-18	Partai Persatuan Pembangunan
19	DR. H. Hamzah Haz	A-19	Partai Persatuan Pembangunan
20	Drs. H. Rusydi Hamka	A-20	Partai Persatuan Pembangunan
21	KH. Munzir Tamam, MA.	A-21	Partai Persatuan Pembangunan
22	Drs. H. Sa'adun Syibromalisi	A-22	Partai Persatuan Pembangunan
23	M. Sjaiful Rachman, S.H.	A-23	Partai Persatuan Pembangunan
24	Drs. H. Zarkasih Nur	A-24	Partai Persatuan Pembangunan
25	H. Syaiful Anwar Husein	A-25	Partai Persatuan Pembangunan
26	KH. Endang Zainal Abidin	A-26	Partai Persatuan Pembangunan
27	Chairul Anwar Lubis	A-27	Partai Persatuan Pembangunan
28	H. Zain Badjeber,	A-28	Partai Persatuan Pembangunan
29	Drs., H. Nu'man Abdul Hakim.	A-29	Partai Persatuan Pembangunan
30	Drs. H. Maksum Zaeladry	A-30	Partai Persatuan Pembangunan
31	Drs. Endin Akhmad Jalaluddin Soefihara, MM.	A-31	Partai Persatuan Pembangunan
32	Drs. H. A. Chozin Chumaidy	A-32	Partai Persatuan Pembangunan
33	DR. Ir. H. A. M. Saefuddin	A-33	Partai Persatuan Pembangunan
34	H. Alihardi Kiaidemak, S.H.	A-34	Partai Persatuan Pembangunan
35	Drs. Akhmad Muqowam	A-35	Partai Persatuan Pembangunan
36	Drs. Suryadarma Ali	A-36	Partai Persatuan Pembangunan

37	H. Achmad Karmani, SH.	A-37	Partai Persatuan Pembangunan
38	K.H. Abdullah Ubab Maemon Zubair.	A-38	Partai Persatuan Pembangunan
39	H. Abdullah Syarwani, S.H.	A-39	Partai Persatuan Pembangunan
40	Hj. Chodidjah H.M. Saleh	A-40	Partai Persatuan Pembangunan
41	Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin	A-41	Partai Persatuan Pembangunan
42	Drs. H. MOH. Husnie Thamrin	A-42	Partai Persatuan Pembangunan
43	H. MOH. Ismail Muzakki	A-43	Partai Persatuan Pembangunan
44	Drs. K.H. Bachri Bakir	A-44	Partai Persatuan Pembangunan
45	Drs. H. Nadhier Muhammad, MA.	A-45	Partai Persatuan Pembangunan
46	Drs. H. Tosari Widjaja	A-46	Partai Persatuan Pembangunan
47	H. Urai Faisal Hamid, S.H.	A-47	Partai Persatuan Pembangunan
48	H. Rusnain Yahya	A-48	Partai Persatuan Pembangunan
49	H. Muh. Aunul Hadi IC.,SS.	A-49	Partai Persatuan Pembangunan
50	H. SyafriansyaH, BA.	A-50	Partai Persatuan Pembangunan
51	Drs. H. Muhammad Dja'far Siddiq	A-51	Partai Persatuan Pembangunan
52	H. M. Izzul Islam	A-52	Partai Persatuan Pembangunan
53	H. Abdul Kadir Aklis	A-53	Partai Persatuan Pembangunan
54	H. Arsjad Pana	A-54	Partai Persatuan Pembangunan
55	H. Noer Namry Noor	A-55	Partai Persatuan Pembangunan
56	H. Muhammad Nawir	A-56	Partai Persatuan Pembangunan
57	H. Sukardi Harun	A-57	Partai Persatuan Pembangunan
58	Habil Marati, SE.	A-58	Partai Persatuan Pembangunan
59	H. Mohammad Thahir Saimima, SH.	A-59	Partai Persatuan Pembangunan
60	Ir. H. Amaruddin Djajasubita	A-60	Partai Bulan Bintang
61	H. Karimun Usman	A-61	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
62	T. Zulfikar Taib Aly, SH.	A-62	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
63	Mayjen. TNI (Purn) RK. Sembiring Meliala	A-63	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
64	Zulfan Lindan	A-64	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
65	H. Syahrul Azmir Matondang	A-65	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
66	Indira Damayanti Bambang Sugondo	A-66	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
67	Erwin Pardede	A-67	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
68	DR. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec.	A-68	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
69	Nuah Torong	A-69	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
70	Firman Jaya Daeli, SH.	A-70	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
71	Prof. DR. Pandapotan Simanjuntak	A-71	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
72	Irmadi Lubis	A-72	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
73	Marah Simon Mhd. Syah, SH.	A-73	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
74	Yohanes Lukman	A-74	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
75	Jahar Harahap	A-75	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
76	Hanjoyo Putro, SH.	A-76	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
77	Pataniari Siahaan	A-77	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

78	H. Muhamad Junus Lamuda, S.H.	A-78	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
79	Ir. Agnita Singedikane Irsal	A-79	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
80	Ir. M. Nazaruddin	A-80	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
81	DR. Surya Chandra, MPH., Ph.D.	A-81	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
82	Muhammad Yamin, SH.	A-82	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
83	Dudhie Makmun Murod, MBA.	A-83	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
84	M. Taufik Kiemas	A-84	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
85	Gusti Basan Burnia, S.H.	A-85	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
86	Mishal Yofthie Suud, S.H.	A-86	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
87	Drs. Poltak Sitorus	A-87	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
88	Matt Al Amin Kraying, S.H.	A-88	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
89	Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo	A-89	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
90	Paulus Widiyanto	A-90	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
91	Reniyanti Hoegeng	A-91	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
92	Suparlan, SH.	A-92	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
93	Roy B.B. Janis, SH.	A-93	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
94	Drs. Kwik Kian Gie	A-94	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
95	Sabam Sirait	A-95	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
96	Aberson Marle Sihaloho	A-96	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
97	H. Syaifullah Yusuf, S.H.	A-97	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
98	H. Julius Usman	A-98	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
99	KH. Achmad Aries Munandar, M.Sc.	A-99	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
100	H. Tubagus Suwondo	A-100	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
101	Hj. Tumbu Saraswati, SH.	A-101	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
102	TB. Mamas Chaerudin	A-102	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
103	H. Wowo Ibrahim	A-103	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
104	Ir. Arifin Panigoro	A-104	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
105	Dra. Noviantika Nasution	A-105	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
106	Amris Fuad Hasan, M.A.	A-106	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
107	Ir. Laksamana Sukardi	A-107	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
108	H. Dadang Rukmana Mulya	A-108	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
109	Drs. Postdam Hutasoit	A-109	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
110	Djajang Kurniadi	A-110	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
111	Zaenal Arifin	A-111	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
112	Megawati Sukarno Putri	A-112	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
113	H. Muchtar Budhiana	A-113	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
114	Didi Supriyanto, S.H.	A-114	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
115	Drs. H. U. Soebarna	A-115	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
116	Ir. Tarto Sudiro	A-116	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
117	Endang Karman S.	A-117	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
118	Yoseph Umar Hadi	A-118	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

119	H. Sambas Soerjadi	A-119	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
120	Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sidharto Danusubroto, SH.	A-120	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
121	Agus Mulya Djumhana	A-121	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
122	Mangara Monang Siahaan	A-122	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
123	Jusep Purwasuganda	A-123	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
124	H. Wisnu Kuncoro	A-124	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
125	Panda Nababan	A-125	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
126	Rusman Lumbantoruan, B.Th.	A-126	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
127	Ismangoen Notosapoetro	A-127	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
128	Don Murdono, S.H.	A-128	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
129	Tjahyo Kumolo, SH.	A-129	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
130	Ir. Bambang Pranoto, M.M.	A-130	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
131	Drs. Agus Condro Prayitno	A-131	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
132	HRS. Sastoro, B.A.	A-132	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
133	Prof. DR. Muchtar Buchori	A-133	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
134	Dra. Budiningsih	A-134	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
135	Ramson S., MBA.	A-135	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
136	Dra. Susaningtyas NH.	A-136	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
137	Drs. Hadi Wasikoen,	A-137	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
138	Prof. DR. Dimyati Hartono, S.H.	A-138	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
139	Soepjan Rahardjo, BA.	A-139	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
140	NG. Sembiring	A-140	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
141	Drs. Jacob Tobing, MPA.	A-141	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
142	Brigjen TNI (Purn) Sudarsono	A-142	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
143	Dra. Rustriningsih	A-143	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
144	Gunawan Wirosaroyo	A-144	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
145	Drs. H. Sumaryoto	A-145	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
146	Drs. Suratal HW.	A-146	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
147	Dra. GRA. Koes Moertiyah	A-147	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
148	Ir. Daniel Budi Setiawan, M.M.	A-148	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
149	Dra. Sri Oetari Ratna Dewi	A-149	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
150	Willem M. Tutuarima, S.H.	A-150	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
151	Widjanarko Puspoyo, M.A.	A-151	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
152	Slamet Suryanto	A-152	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
153	H. Soetardjo Soerjogoeritno, BSc.	A-153	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
154	Parte Tarigan Sibero, S.H.	A-154	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
155	Ir. Mindo Sianipar	A-155	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
156	DR. Ir. Sutrisno, MSc.	A-156	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
157	H. Amin Aryoso, S.H.	A-157	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
158	Imam Soeroso	A-158	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
159	I Made Dangin G.	A-159	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

160	Drs. Marsudi Fandi Negara	A-160	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
161	Abdul Madjid	A-161	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
162	Sukono	A-162	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
163	Ir. Pramono Anung W., MM.	A-163	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
164	Suwignjo, BA. H.	A-164	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
165	Muhammad Guruh Irianto Sukarno Putra	A-165	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
166	Permadi, S.H.	A-166	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
167	A DR. W. Bathara Goa, MA., MSc.	A-167	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
168	Ir. Sujarwo Sukardiman	A-168	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
169	Ir. Heri Achmadi	A-169	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
170	Drs. Zoned Moesni	A-170	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
171	Haryanto	A-171	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
172	Ir. Sutjipto	A-172	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
173	H. Haryanto Taslam	A-173	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
174	Drs. Peni Suparto	A-174	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
175	Rutji Gunung Muljono	A-175	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
176	Drs. Soewarno	A-176	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
177	Ir. Meilono Soewondo,MBA.	A-177	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
178	Letkol (Purn) Octavianus Riam Mapuas	A-178	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
179	Max Moein, MA. MBA	A-179	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
180	Agustin Teras Narang, S.H.	A-180	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
181	Tjandra Widjaja	A-181	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
182	Akhmad Havizi Kurnain	A-182	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
183	Royani Haminullah	A-183	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
184	Ir. I Emir Moeis, MSc.	A-184	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
185	H. Imam Mundjiat, S.H.	A-185	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
186	Subagio Anam Drs.	A-186	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
187	I Ketut Bagiada, SH	A-187	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
188	Ni Gusti Ayu Sukmadewi Jaksa	A-188	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
189	I Made Rajeg	A-189	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
190	I Nyoman Gunawan, SH., MBA., MSc.	A-190	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
191	I Gusti Ngurah Sara	A-191	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
192	Drs. I Made Urip	A-192	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
193	Anak Agung Sagung Hartini	A-193	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
194	Mudhahir	A-194	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
195	V.B. Da Costa, SH.	A-195	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
196	Paulus Maloa Saul De Ornay	A-196	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
197	Julius Bobo, S.E.	A-197	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
198	Jacob Nuwa Wea	A-198	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
199	Matheos Pormes	A-199	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
200	Ronny B.S. Hutagaol	A-200	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

201	DR. Rekso Ageng Herman	A-201	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
202	Drs. Jacobus Kamarlo Mayong Padang	A-202	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
203	Sophan Sophiaan	A-203	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
204	Hj. Fauziah Abdullah	A-204	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
205	Thedorus Fransisco Toemion	A-205	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
206	Dipl. Oek. Engelina Andaris Pattiasina	A-206	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
207	Theo Syafei	A-207	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
208	Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH. MA.	A-208	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
209	Alexander Litaay	A-209	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
210	Daniel Yoku	A-210	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
211	Pdt. Lukas Sabarofak	A-211	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
212	Drs. Paul S. Baut, S.Mf.	A-212	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
213	Drs. Lukas Karl Degey	A-213	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
214	Prof. DR. Ing. K. Tunggul Sirait	A-214	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
215	Gregorius Seto Harianto	A-215	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
216	Prof. Dr. Manasse Malo	A-216	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
217	Dr. Arnold Nicolas Radjawane	A-217	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
218	Prof. Dr. Astrid S. Susanto	A-218	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
219	DR. Hasballah M. Sa'ad	A-219	Reformasi
220	Ir. T. Saiful Ahmad	A-220	Reformasi
221	Ir. Amri Husni Siregar	A-221	Reformasi
222	DR. Ahmad Sanoesi Tambunan	A-222	Reformasi
223	H. Patrialis Akbar, SH.	A-223	Reformasi
224	Drs. Ambia B. Boestam	A-224	Reformasi
225	Drs. Herman L. Dt. Rangkayo Bandaro	A-225	Reformasi
226	H. Radja Roesli, BA.	A-226	Reformasi
227	Drs. H. Zulkifli Nurdin	A-227	Reformasi
228	H. Tibrani Basri	A-228	Reformasi
229	H. Zainul Karim, SH.	A-229	Reformasi
230	Suminto Martono, SH.	A-230	Reformasi
231	Prof. DR. H. Mohammad Amien Rais, M.A.	A-231	Reformasi
232	Drs. H. A.M. Fatwa	A-232	Reformasi
233	Ir. Afni Achmad	A-233	Reformasi
234	Prof. Dr. Ir. Muhammadi	A-234	Reformasi
235	Ir. A.M. Luthfi	A-235	Reformasi
236	Drs. K.H. Mochtar Adam	A-236	Reformasi
237	Ir. M. Hatta Rajasa	A-237	Reformasi
238	Ir. H. M. Rosyid Hidayat	A-238	Reformasi
239	Ir. Samuel Koto	A-239	Reformasi
240	Drs. H. Munawar Sholeh	A-240	Reformasi
241	Drs. Djoko Susilo, M.A.	A-241	Reformasi

242	Drs. Achmad Arief	A-242	Reformasi
243	Alvin Lie Ling Piao, MSc.	A-243	Reformasi
244	Akhmad Risaf Iskandar	A-244	Reformasi
245	Drs. M. Wahyudi Indrajaya	A-245	Reformasi
246	Drs. Iman Addaruqutni	A-246	Reformasi
247	M. Masfuk, S.H.	A-247	Reformasi
248	H. Noor Adenan Razak, SE.	A-248	Reformasi
249	Dra. Hj. Nurdiati Akma	A-249	Reformasi
250	Drs. H. M. Hatta Taliwang,BSW.	A-250	Reformasi
251	Prof. Dr. H. Moh. Askin, SH.	A-251	Reformasi
252	Drs.H. Rahman Sulaiman	A-252	Reformasi
253	Sayuti Rahawarin	A-253	Perserikatan Daulatul Ummah
254	Mawardi Abdullah, SE.	A-254	Partai Bulan Bintang
255	Hj. Nur Balqis	A-255	Partai Bulan Bintang
256	H. MS. Kaban, SE. MSi.	A-256	Partai Bulan Bintang
257	Ir. Darmansyah Husein	A-257	Partai Bulan Bintang
258	H. Ahmad Sumargono, SE.	A-258	Partai Bulan Bintang
259	Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. MSc.	A-259	Partai Bulan Bintang
260	H. Hartono Mardjono, S.H.	A-260	Partai Bulan Bintang
261	Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, SPd.	A-261	Partai Bulan Bintang
262	DR. Muhammad Amanullah, SP., BS.	A-262	Partai Bulan Bintang
263	KH. Nadjih Ahjad	A-263	Partai Bulan Bintang
264	Drs. H. M. Qasthalani, LML.	A-264	Partai Bulan Bintang
265	Hamdan Zoelva, S.H.	A-265	Partai Bulan Bintang
266	H. M. Zubair Bakry	A-266	Partai Bulan Bintang
267	Drs. Irwan Prayitno, Psi., MSc.	A-267	Reformasi
268	Rokib Abdul Kadir, BA.,Lc. H.	A-268	Reformasi
269	Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc.APM.	A-269	Reformasi
270	Zirlyrosa Jamil, S.Sos.	A-270	Reformasi
271	H. TB. Soenmandjaja SD.	A-271	Reformasi
272	H. Mutammimul 'Ula, S.H.	A-272	Reformasi
273	Mashadi	A-273	Reformasi
274	Prof. DR. H. TGK. Muhibbuddin Waly, MA.	A-274	Perserikatan Daulatul Ummah
275	KH. Mucharor AM.	A-275	Perserikatan Daulatul Ummah
276	KH. Drs. Abdullah Al Wahdi	A-276	Perserikatan Daulatul Ummah
277	KH. Achmad Sjatari	A-277	Perserikatan Daulatul Ummah
278	Drs. Yunani Hashar	A-278	Perserikatan Daulatul Ummah
279	Drs. H. A. Hamid Mappa	A-279	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
280	FX. Sumitro, S.H.	A-280	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
281	Drs. S. Massardy Kaphat	A-281	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
282	Drs. Anthonius Rahail	A-282	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia

283	Drs. H. Armen Desky	A-283	Partai Golkar
284	Drs. T.M. Nurlif	A-284	Partai Golkar
285	Drs. Baharuddin Aritonang,APT.	A-285	Partai Golkar
286	Drs. H. M. Syarfi Hutauruk	A-286	Partai Golkar
287	Edi Ramli Sitanggang, SH.	A-287	Partai Golkar
288	Rambe Kamarul Zaman, MSc.	A-288	Partai Golkar
289	Drs.H. Agusman ST. Basa	A-289	Partai Golkar
290	Drs.H. M. Azwir Dainy Tara	A-290	Partai Golkar
291	Drs.H. Darul Siska	A-291	Partai Golkar
292	Rusydi Zen	A-292	Partai Golkar
293	Drs. DP. Datuk Labuan	A-293	Partai Golkar
294	Dra. Hj. Rosnaniar	A-294	Partai Golkar
295	Muhammad Akil, BA.	A-295	Partai Golkar
296	Drs. Darwis Ridha	A-296	Partai Golkar
297	Drs. Usman Ermulan	A-297	Partai Golkar
298	Drs. Tjarda Muchtar, MBA.	A-298	Partai Golkar
299	Harry Salman Farizi Sohar	A-299	Partai Golkar
300	Drs. Ridwan Mukti,AK., MBA.	A-300	Partai Golkar
301	Ir. Ahmad Hafiz Zawawi, MSc.	A-301	Partai Golkar
302	H. Marzuki Achmad, SH.	A-302	Partai Golkar
303	Ir.H. Rully Chairul Azwar	A-303	Partai Golkar
304	H. Ariady Achmad, B.Ac.	A-304	Partai Golkar
305	Sri Redjeki Sumaryoto, SH.	A-305	Partai Golkar
306	Ir. Agusman Effendi	A-306	Partai Golkar
307	Ir. Akbar Tandjung	A-307	Partai Golkar
308	Hj. Gunarijah R.M. Kartasasmita, PhD.	A-308	Partai Golkar
309	Drs. Eldie Suwandie	A-309	Partai Golkar
310	Eki Syachrudin, S.E.	A-310	Partai Golkar
311	Drs. Mohamad Aly Yahya	A-311	Partai Golkar
312	Drs. H. Mohammad Hatta, BBA.	A-312	Partai Golkar
313	Ir. H. Awal Kusumah, MSc	A-313	Partai Golkar
314	Djadja Subagdja Husien	A-314	Partai Golkar
315	Ir. H. Arifin Yoesoef	A-315	Partai Golkar
316	H. Mohammad S. Hidayat.	A-316	Partai Golkar
317	Drs. H. Wasma Prayitno	A-317	Partai Golkar
318	Drs. Ade Komaruddin	A-318	Partai Golkar
319	Drs.H. Tubagus Haryono, SE. MM. AK.	A-319	Partai Golkar
320	Drs. Ferry Mursyidan Baldan	A-320	Partai Golkar
321	Drs. H. Paskah Suzetta, MBA.	A-321	Partai Golkar
322	Drs. A. Gumiwang Kartasasmita	A-322	Partai Golkar
323	H. Asep Ruhimat Sudjana	A-323	Partai Golkar

324	Ferdiansyah, SE. MM.	A-324	Partai Golkar
325	Drs. Agun Gunandjar Sudarsa	A-325	Partai Golkar
326	Drs. H. A. Djahidin	A-326	Partai Golkar
327	Evita Asmalda, S.H.	A-327	Partai Golkar
328	DR. H. Happy Bone Zulkarnaen, MS.	A-328	Partai Golkar
329	K.H. Fathoni,BA.	A-329	Partai Golkar
330	Ir. Daryatmo Mardiyanto	A-330	Partai Golkar
331	Bambang Sadono, SH. MH.	A-331	Partai Golkar
332	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf	A-332	Partai Golkar
333	Drs. Priyo Budi Santoso	A-333	Partai Golkar
334	Ir.H. Soeharsojo	A-334	Partai Golkar
335	Ny. Hj. Ir. Nikentari Musdiono	A-335	Partai Golkar
336	Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, MA.	A-336	Partai Golkar
337	GPBH Joyokusumo	A-337	Partai Golkar
338	Hj. Aisyah Hamid Baidlowi	A-338	Partai Golkar
339	H. Hardisoesilo	A-339	Partai Golkar
340	Azhar Muchlis, S.H.	A-340	Partai Golkar
341	Drs.H. M. Irsyad Sudiro	A-341	Partai Golkar
342	Dra. Iris Indira Murti,MA.	A-342	Partai Golkar
343	Ir.H. M. Ridwan Hisyam	A-343	Partai Golkar
344	M. Yahya Zaini, S.H.	A-344	Partai Golkar
345	Drs.H. Bambang W. Soeprapto	A-345	Partai Golkar
346	Drs. Sarwoko Soerjohoedojo	A-346	Partai Golkar
347	T. Arsen Rikson	A-347	Partai Golkar
348	M. Akil Mochtar, S.H.	A-348	Partai Golkar
349	Ir. Husni Thamrin	A-349	Partai Golkar
350	Dra. Hj. Chairunnisa,MA.	A-350	Partai Golkar
351	H. Abdullah Zaini, S.H.	A-351	Partai Golkar
352	H. Syamsul Mua'rif, BA.	A-352	Partai Golkar
353	Hasanuddin Murad, S.H.	A-353	Partai Golkar
354	H. Ahmadi Noor Supit, MBA.	A-354	Partai Golkar
355	Ir. Hj. Eka Komariah Kuncoro, MA.,C.Ed.	A-355	Partai Golkar
356	Andas Patombongi Tantri	A-356	Partai Golkar
357	Dra. Sylvia Ratnawati,MSc.	A-357	Partai Golkar
358	H. Effendi Jusuf, S.H.	A-358	Partai Golkar
359	Adi Putra Darmawan Tahir	A-359	Partai Golkar
360	Drs.H. Djamaluddin Sahidu	A-360	Partai Golkar
361	DR. Burhan Djabir Magenda, MA.	A-361	Partai Golkar
362	DR. Charles Jones Mesang	A-362	Partai Golkar
363	Marthin Bria Seran, BSc.	A-363	Partai Golkar
364	J Drs..M. Nailiu	A-364	Partai Golkar

365	Drs. Cornelis Tapatab	A-365	Partai Golkar
366	Drs. Immanuel Ekadianus Blegur	A-366	Partai Golkar
367	Ir. Umbu Mehang Kunda	A-367	Partai Golkar
368	Drs. Setya Novanto	A-368	Partai Golkar
369	Natercia Do Menino Jesus Osorio Soares	A-369	Partai Golkar
370	Dr. Ny. H. Mariani Akib Baramuli	A-370	Partai Golkar
371	Prof. Dr. H. Paturungi Parawansa	A-371	Partai Golkar
372	Syamsul Bachri, MSc.	A-372	Partai Golkar
373	Andi Mattalatta, SH. MH.	A-373	Partai Golkar
374	Drs. H. Fachri Andi Leluasa	A-374	Partai Golkar
375	Hamka Yandu YR.	A-375	Partai Golkar
376	M. Idrus Marham	A-376	Partai Golkar
377	Drs. H. Ibnu Munzir	A-377	Partai Golkar
378	Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo	A-378	Partai Golkar
379	H. Muhammad Malkan Amin	A-379	Partai Golkar
380	Drs. Yasril Ananta Baharuddin	A-380	Partai Golkar
381	Prof.Dr.Ir.H. Fachruddin	A-381	Partai Golkar
382	Dr. Hj. Marwah Daud Ibrahim, MA.	A-382	Partai Golkar
383	Drs.H. AM. Nurdin HALID	A-383	Partai Golkar
384	Drs. Ibrahim Ambong, MA.	A-384	Partai Golkar
385	Prof. Dr. H. Anwar Arifin	A-385	Partai Golkar
386	Pedy Tandawuya, BA.	A-386	Partai Golkar
387	Dra. Yetje Lanasi	A-387	Partai Golkar
388	Muhammad Sofyan Mile, SH.	A-388	Partai Golkar
389	Achmad Hoesa Pakaya,SE.,MBA.	A-389	Partai Golkar
390	Drs. Berny Tamara	A-390	Partai Golkar
391	Drs. Djelantik Mokodompit	A-391	Partai Golkar
392	Drs. Hengky Baramuli, MBA.	A-392	Partai Golkar
393	H. M. Laode Djeni Hasmar, S.Sos.	A-393	Partai Golkar
394	Prof.Dr.H. Rustam E. Tamburaka, MA., Ph.D.	A-394	Partai Golkar
395	Drs. H. Anwar Adnan Saleh	A-395	Partai Golkar
396	Drs. Moh. Yamin Tawary	A-396	Partai Golkar
397	Hasanuddin Mochdar, SH.	A-397	Partai Golkar
398	Marthina Mehue Wally, SE.	A-398	Partai Golkar
399	Ir. S.M. Tampubolon	A-399	Partai Golkar
400	Drs. Jacoubs Perviddya Solossa	A-400	Partai Golkar
401	Drs. Ruben Gobay	A-401	Partai Golkar
402	Drs. Simon Patrice Morin	A-402	Partai Golkar
403	H. M. Hussein Naro	A-403	Reformasi
404	H. Aris Azhari Siagian	A-404	Kebangkitan Bangsa
405	Ir. H. Erman Suparno, MBA.	A-405	Kebangkitan Bangsa

406	H. Awaluddin Burhanan	A-406	Kebangkitan Bangsa
407	H. Imam Mawardi Sanjaya, S.H.	A-407	Kebangkitan Bangsa
408	Ki. Umar Anshori	A-408	Kebangkitan Bangsa
409	DR. K.H. Noor Moh. Iskandar, SQ.	A-409	Kebangkitan Bangsa
410	K.H. Ma'ruf Amin	A-410	Kebangkitan Bangsa
411	Drs. K.H. Moh. Dawam Anwar .	A-411	Kebangkitan Bangsa
412	Drs.H. Agus Suflihat Mahmud	A-412	Kebangkitan Bangsa
413	K.H. R. Imang Mansur Burhan	A-413	Kebangkitan Bangsa
414	Syarif Ustman Bin Yahya	A-414	Kebangkitan Bangsa
415	Drs. Abdul Khaliq Ahmad	A-415	Kebangkitan Bangsa
416	Drs.H. Z. Arifin Djunaedi, M.B.A.	A-416	Kebangkitan Bangsa
417	K.H. Hanief Muslich, LC.	A-417	Kebangkitan Bangsa
418	H. Abdul Wahid Karim	A-418	Kebangkitan Bangsa
419	H. Matori Abdul Djalil	A-419	Kebangkitan Bangsa
420	Andi Najmi Fuadi, S.H.	A-420	Kebangkitan Bangsa
421	H. Imam Churmen	A-421	Kebangkitan Bangsa
422	Drs. K.H. Musa Abdillah	A-422	Kebangkitan Bangsa
423	K.H. Cholil Bisri	A-423	Kebangkitan Bangsa
424	DR. Alwi Shihab	A-424	Kebangkitan Bangsa
425	Dr. K.H. Nur Iskandar, M.A.	A-425	Kebangkitan Bangsa
426	Drs. Ali As'ad	A-426	Kebangkitan Bangsa
427	A. Effendy Choirie	A-427	Kebangkitan Bangsa
428	Drs. Ir. Ansor Cholil	A-428	Kebangkitan Bangsa
429	Drs. A. Muhaimin Iskandar	A-429	Kebangkitan Bangsa
430	Drs. K.H. Amanullah AR.	A-430	Kebangkitan Bangsa
431	Ahmad Mubasyir Mahfud	A-431	Kebangkitan Bangsa
432	K.H. M. Tsabit Khazin	A-432	Kebangkitan Bangsa
433	K.H. Fuad Amin Imron	A-433	Kebangkitan Bangsa
434	Drs. Susono Yusuf	A-434	Kebangkitan Bangsa
435	Drs. Amin Said Husni	A-435	Kebangkitan Bangsa
436	Dra. Hj. Umroh M. Tholhah Mansur	A-436	Kebangkitan Bangsa
437	K.H. Yusuf Muhammad, LC.	A-437	Kebangkitan Bangsa
438	K.H. Muhyiddin Suwondo, M.A.	A-438	Kebangkitan Bangsa
439	H. M. Abdul Mudjib Musta'in, S.H.,M.Si.	A-439	Kebangkitan Bangsa
440	H. Rodjil Ghufron AS, S.H.	A-440	Kebangkitan Bangsa
441	Ir. Tari Siwi Utami	A-441	Kebangkitan Bangsa
442	Drs. Nur Hasan	A-442	Kebangkitan Bangsa
443	Abdul Wahid Aziz	A-443	Kebangkitan Bangsa
444	Drs. Ali Masykur Musa, M.Si.	A-444	Kebangkitan Bangsa
445	H. Ibrahim Soejoto	A-445	Kebangkitan Bangsa
446	Drs. H.M. Sofwan Chudhorie	A-446	Kebangkitan Bangsa

447	Dra. Ida Fauziyah	A-447	Kebangkitan Bangsa
448	H. Taufikurrahman Saleh, S.H., M.Si.,	A-448	Kebangkitan Bangsa
449	Dra. Khofifah Indar Parawansa	A-449	Kebangkitan Bangsa
450	Letkol. Pol. (Purn) Drs. A. Syatibi	A-450	Kebangkitan Bangsa
451	H. Syaifullah Adnawi	A-451	Kebangkitan Bangsa
452	K.H. Khalilurrahman	A-452	Kebangkitan Bangsa
453	K.H. Machrus Usman	A-453	Kebangkitan Bangsa
454	H.M. Mochtar Noer Jaya, S.E.M.Si	A-454	Kebangkitan Bangsa
455	Ir. Mudahan Hazdie	A-455	Perserikatan Daulatul Ummah
456	Dr. Sutradara Gintings	A-456	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
457	Tjetje Hidayat Padmadinata	A-457	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
458	Ismawan D.S.	A-458	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
459	Indra Prayitno	A-459	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
460	Drs. L.T. Susanto	A-460	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
461	Drs. Marcus Mali	A-461	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
462	H. Probosutedjo	A-462	Kebangkitan Kebangsaan Indonesia
463	Letjen TNI Hari Sabarno, S.IP. MBA., MM.	A-463	TNI/Polri
464	Letjen.TNI H. Achmad Roestandi, SH.	A-464	TNI/Polri
465	Mayjen.TNI FX. Ferry Tinggogoy	A-465	TNI/Polri
466	Mayjen TNI Sangiang Makmur Siregar, S.IP.	A-466	TNI/Polri
467	Mayjen.TNI Deddy Sudarmadji	A-467	TNI/Polri
468	Mayjen TNI Budi Harsono	A-468	TNI/Polri
469	Mayjen TNI Tayo Tarmadi, S.Sos.	A-469	TNI/Polri
470	Mayjen TNI Soeyanto Suryokusumo, M.B.A.,	A-470	TNI/Polri
471	Mayjen. TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.	A-471	TNI/Polri
472	Mayjen. TNI Sudiyotomo	A-472	TNI/Polri
473	Mayjen. TNI Ignatius Mulyono	A-473	TNI/Polri
474	Brigjen TNI.H. Suwadji M., S.IP	A-474	TNI/Polri
475	Mayjen. TNI Sri Hardjendro	A-475	TNI/Polri
476	Brigjen.TNI Uddy Rusdilie, S.H.	A-476	TNI/Polri
477	Brigjen TNI Drs. Ngatmin Nanto, M.B.A.	A-477	TNI/Polri
478	Kol. Inf. Proyogo, S.IP.	A-478	TNI/Polri
479	Kolonel CKM.(K) Hj. Zawiah Ramlie, S.K.M., Msc.	A-479	TNI/Polri
480	Laksda TNI Drs. Sutanto, MM., Msi.,	A-480	TNI/Polri
481	Mayjen.TNI (MAR) Benyamin Balukh	A-481	TNI/Polri
482	Laksda. TNI Soenarto, SH.	A-482	TNI/Polri
483	Laksma.TNI Mardiono	A-483	TNI/Polri
484	Laksda.TNI I Gusti Ngurah Sebudhie	A-484	TNI/Polri
485	Laksma.TNI Poerwoto Setyohandojo	A-485	TNI/Polri
486	Lakma. TNI Ishhak Latuconsia, M.Sc.	A-486	TNI/Polri
487	Kol.Laut. Christina M. Rantetana, S.K.M.,M.P.H.	A-487	TNI/Polri

488	Marsda.TNI H. Hendy Tjaswadi, SH.,SE.,MB,CN., Mhum.	A-488	TNI/Polri
489	Marsda.TNI H. Suparno Muanam, SE.	A-489	TNI/Polri
490	Marsda.TNI Wulang Trinur Widodo, S.IP.	A-490	TNI/Polri
491	Marsda.TNI I Nyoman Tamu Aryasa, M.B.A.	A-491	TNI/Polri
492	Marsda.TNI Ronggo Soenarso, S.IP.	A-492	TNI/Polri
493	Marsma.TNI Sudirman, SE., M.Si.	A-493	TNI/Polri
494	Marsma. TNI. Suwitno ADI, S.IP.	A-494	TNI/Polri
495	Kol. Adm. Rukmini, S.IP.	A-495	TNI/Polri
496	Mayjen. Pol. Drs. I Ketut Astawa	A-496	TNI/Polri
497	Brigjen. Pol. Drs. Taufiequrochman Ruki, S.H.	A-497	TNI/Polri
498	Brigjen. Pol. Drs. Posma Lumban Tobing	A-498	TNI/Polri
499	Brigjen. Pol. Drs. Paiman	A-499	TNI/Polri
500	Brigjen. Pol. Drs. Supriadi	A-500	TNI/Polri
501	Irman Gusman, SE., M.B.A.	B-501	Utusan Daerah
502	Ir. Januar Muin	B-502	Utusan Daerah
503	H. Noer B. Pamuncak	B-503	Utusan Daerah
504	H. Djamin Rifty	B-504	Utusan Daerah
505	DR. H. Mochtar Naim	B-505	Utusan Daerah
506	Ir. M. Soleh Thamrin	B-506	Utusan Daerah
507	Muhammad S. Zulkarnaen	B-507	Utusan Daerah
508	H. M. Hatta Mustafa, S.H.	B-508	Utusan Daerah
509	Erwin Singajuru, S.H.	B-509	Utusan Daerah
510	Prof. Drs. M. Djakfar Murod, M.M.	B-510	Utusan Daerah
511	Drs. H. M. Syah Manaf	B-511	Utusan Daerah
512	Hobbes Sinaga, S.H., M.H.	B-512	Utusan Daerah
513	Mayjen. Pol. (Purn) Drs. Sucipto	B-513	Utusan Daerah
514	Drs. H. Achmad Suaidy	B-514	Utusan Daerah
515	K.H. Zainuddin Abdul Aziz	B-515	Utusan Daerah
516	Prof. Dr. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc., Ph.D.	B-516	Utusan Daerah
517	H. Djojo Sutrisno,	B-517	Utusan Daerah
518	Sholihin Gautama Purwanagara	B-518	Utusan Daerah
519	Prof. Dr.Ir. Ginanjar Kartasasmita	B-519	Utusan Daerah
520	Drs. KH.HB. Syarief Muhammad Alaydarus	B-520	Utusan Daerah
521	Drs. Oetojo	B-521	Utusan Daerah
522	Moegiono, S.H.	B-522	Utusan Daerah
523	Tasroni Prayitno Budi	B-523	Utusan Daerah
524	K.H. Dimyati Rois	B-524	Utusan Daerah
525	Bambang Raya Saputra	B-525	Utusan Daerah
526	KH. M. Anwar Iskandar	B-526	Utusan Daerah
527	Dr. Harjono, S.H. MCL.	B-527	Utusan Daerah
528	Dr. Drs. Muhammad ALI, S.H. Dipl.Ed., M.Sc	B-528	Utusan Daerah

529	Subiakto Tjakra Werdaya	B-529	Utusan Daerah
530	Dra. Psi. Retno Triani Johan, M.Sc.	B-530	Utusan Daerah
531	Abdul Rasyid AS.	B-531	Utusan Daerah
532	Ir. Nusa J. Toendan	B-532	Utusan Daerah
533	Drs. Donar Abel	B-533	Utusan Daerah
534	Garinda Jamin, B.E.	B-534	Utusan Daerah
535	K.H. Haderani HN.	B-535	Utusan Daerah
536	H. M. Syamsiwal Qamar	B-536	Utusan Daerah
537	Urif Suharyanto, S.H.	B-537	Utusan Daerah
538	H. Sulaiman HB.	B-538	Utusan Daerah
539	Drs. H. Fahmi Idris	B-539	Utusan Daerah
540	Drs. H. Hamidhan	B-540	Utusan Daerah
541	Ir. Edwin Kawilarang	B-541	Utusan Daerah
542	Drs. Theo L. Sambuaga, M.A.	B-542	Utusan Daerah
543	Prof. Drs. Ishak Pulukandang	B-543	Utusan Daerah
544	H. Moh. Firmansyah Wuisan, MBA.	B-544	Utusan Daerah
545	DR. Frits H. Eman Ph. D.	B-545	Utusan Daerah
546	Drs. H. M. Yusuf Kalla	B-546	Utusan Daerah
547	Dr. H. A.A. Baramuli, S.H.	B-547	Utusan Daerah
548	Ishak Iskandar H.	B-548	Utusan Daerah
549	Dr Andi Jaya Sose, M.B.A.	B-549	Utusan Daerah
550	H. M. Aksa Mahmud	B-550	Utusan Daerah
551	Prof. Drs. Ida Bagus Adnyana Manuaba	B-551	Utusan Daerah
552	I Dewa Gede Palaguna, S.H. M.H.	B-552	Utusan Daerah
553	Drs. I Gde Sudibya	B-553	Utusan Daerah
554	I Gusti Bagus Masri, S.H.	B-554	Utusan Daerah
555	I Gusti Wayan Maregeg	B-555	Utusan Daerah
556	H. Mesir Suryadi, S.H.	B-556	Utusan Daerah
557	Hj. Siti Raehanun Z.A.M.	B-557	Utusan Daerah
558	Hasan Taher	B-558	Utusan Daerah
559	Drs. H. Muchlis Ibrahim	B-559	Utusan Daerah
560	Baiq Isvie Rufaeda, S.H.	B-560	Utusan Daerah
561	Budi Baldus Waromi	B-561	Utusan Daerah
562	Sulaeman L. Hamzah	B-562	Utusan Daerah
563	Alex Hesegem	B-563	Utusan Daerah
564	A.G. Subadi, S.H.	B-564	Utusan Daerah
565	John R. Fachiri, S.H.	B-565	Utusan Daerah
566	H. A. Afifuddin Thaib, S.H.	B-566	Utusan Daerah
567	Dipl. Ing. H. Bambang Prajitno Soeroso	B-567	Utusan Daerah
568	Drs. Iwan N. Aksa M.B.A.	B-568	Utusan Daerah
569	Basri Muhammad	B-569	Utusan Daerah

570	Drs. Bando Amin C. Kader, M,M.	B-570	Utusan Daerah
571	Arief Nursediyanto BBA.	B-571	Utusan Daerah
572	Herman Prayitno	B-572	Utusan Daerah
573	H. Purdi E Chandra SE., M.B.A.	B-573	Utusan Daerah
574	DR. Fuad Bawazier, M.A.	B-574	Utusan Daerah
575	Drs. Katin Subyantoro	B-575	Utusan Daerah
576	Muhidin M. Said	B-576	Utusan Daerah
577	DR. H. Murad Husain	B-577	Utusan Daerah
578	Ir. Fadel Muhammad	B-578	Utusan Daerah
579	H. Baso Lamakarate, B.A.	B-579	Utusan Daerah
580	H. Syahruddin Kadir	B-580	Utusan Daerah
581	Marzuki Darusman, S.H.	B-581	Utusan Daerah
582	Melcias Markus Mekeng	B-582	Utusan Daerah
583	Drs. Mech Paul Pedama Mangalae Saba	B-583	Utusan Daerah
584	Drs. Herman Y.L. Wutun	B-584	Utusan Daerah
585	Ir. Vincen T. Radja	B-585	Utusan Daerah
586	Drs. Freddy Latumahina	B-586	Utusan Daerah
587	A. Fatah Syah Doa	B-587	Utusan Daerah
588	H. Abdul Azis Imron Pattisahusiwa, S.H.	B-588	Utusan Daerah
589	Sterra Pietersz, S.H.	B-589	Utusan Daerah
590	Drs. Frans F.H. Matrutty	B-590	Utusan Daerah
591	H. Bachtiar Ibrahim	B-591	Utusan Daerah
592	Drs. T. Ferdinand Simangunsong	B-592	Utusan Daerah
593	Dr. H. Rahmat Shah	B-593	Utusan Daerah
594	Prof. Dr. Chairuddin Panusunan Lubis	B-594	Utusan Daerah
595	Drs. Mahadi Sinambela	B-595	Utusan Daerah
596	H. Syarwan Hamid	B-596	Utusan Daerah
597	H. Said Galib Husin	B-597	Utusan Daerah
598	H. Azali Djohan, S.H.	B-598	Utusan Daerah
599	Drs. Mahdini, M.A.	B-599	Utusan Daerah
600	Prof. Dr. Amir Luthfi	B-600	Utusan Daerah
601	Drs. H. Azhari DS.	B-601	Utusan Daerah
602	Ir. Umirza Abidin	B-602	Utusan Daerah
603	Jaka A. Singgih	B-603	Utusan Daerah
604	H. Abu Hasan, M.A.	B-604	Utusan Daerah
605	Ramli Thaha, S.H.	B-605	Utusan Daerah
606	H. Oesman Sapta	B-606	Utusan Daerah
607	Drs. Zainuddin Isman M. Phil.	B-607	Utusan Daerah
608	Budiono Tan	B-608	Utusan Daerah
609	Drs. M. Ikot Rinding	B-609	Utusan Daerah
610	DR. Chairil Effendi, M.S.	B-610	Utusan Daerah

611	H. Nur Aliansyah, B.A.	B-611	Utusan Daerah
612	H. Harbiansyah Hanafiah	B-612	Utusan Daerah
613	H. Rizal Effendi, S.E.	B-613	Utusan Daerah
614	Drs. H. Soekarno	B-614	Utusan Daerah
615	Laden Mering, S.H.	B-615	Utusan Daerah
616	DR. Ahmad Farhan Hamid, M.S.	B-616	Utusan Daerah
617	H. Teuku Djohan	B-617	Utusan Daerah
618	Dr.H. Abdul Gafur	B-618	Utusan Daerah
619	Drs. Ghazali Abbas Adan	B-619	Utusan Daerah
620	Teuku Bachrum Manyak	B-620	Utusan Daerah
621	H. Safrin Romas, M.B.A.	B-621	Utusan Daerah
622	Drs. Andy Achmad Sampurna Jaya, M.Sc.,	B-622	Utusan Daerah
623	H. F. Muchtar Sani Badrie, B.Sc.	B-623	Utusan Daerah
624	Hj. Mega Putri Tarmizi, B.Sc.	B-624	Utusan Daerah
625	H. Risani Merawi	B-625	Utusan Daerah
626	Ridwan, BAE.	B-626	Utusan Daerah
627	Drs. Zainal Asmada	B-627	Utusan Daerah
628	La Ode Masihu Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.	B-628	Utusan Daerah
629	H. R. Agung Laksono	B-629	Utusan Daerah
630	H. Surunuddin D., M.B.A.	B-630	Utusan Daerah
631	Drs. H. A. Nazri Adlani	C-631	Utusan Golongan
632	Afandi Ridhwan	C-632	Utusan Golongan
633	Drs. H. A. Rosyad Sholeh	C-633	Utusan Golongan
634	KH. Abdurrahman Wahid	C-634	Utusan Golongan
635	Dra. Valina Singka Subekti, M.Si.	C-635	Utusan Golongan
636	Habib Syech bin Ali Al Jufri	C-636	Utusan Golongan
637	H. Ali Binnur	C-637	Utusan Golongan
638	H. Kusnadi Abdul Hafid	C-638	Utusan Golongan
639	KH. M. Nahid Abdurahman	C-639	Utusan Golongan
640	Hj. Atifah Hasan, Lc.	C-640	Utusan Golongan
641	Drs. H. Hamim Thohari	C-641	Utusan Golongan
642	Drs.KH. Siddiq Aminullah	C-642	Utusan Golongan
643	Harun Kamil, S.H.	C-643	Utusan Golongan
644	H. Aziddin, S.E.	C-644	Utusan Golongan
645	Hj. F. Titi Vharmana	C-645	Utusan Golongan
646	Ibu Gedong Bagoes Oka	C-646	Utusan Golongan
647	Dra. Siti Hartati Murdaya	C-647	Utusan Golongan
648	Pdt, DR. Ishak Pamumbu Lambe	C-648	Utusan Golongan
649	Pdt. Dr. Markus Daniel Wakkary	C-649	Utusan Golongan
650	Ir. A. Djoko Wiyono, M.Sc.	C-650	Utusan Golongan
651	Dr. Ir. Sutrisno Iwantono	C-651	Utusan Golongan

652	Ir. Adiwarsita Adinegoro	C-652	Utusan Golongan
653	Ir. H. Mohammad Iqbal	C-653	Utusan Golongan
654	Sutjipto, S.H.	C-654	Utusan Golongan
655	Ir. Frederick Batong	C-655	Utusan Golongan
656	Tuk Setyohadi	C-656	Utusan Golongan
657	Ir. Siswono Yudo Husodo	C-657	Utusan Golongan
658	Ir. Hariyadi B. Sukamdani, M.M.	C-658	Utusan Golongan
659	Sunarti	C-659	Utusan Golongan
660	Maliki	C-660	Utusan Golongan
661	H. Kasmin Bin Sailan	C-661	Utusan Golongan
662	Drs. Aselmus Robertus Mecer	C-662	Utusan Golongan
663	John Onan Lanta' A, BA.	C-663	Utusan Golongan
664	Teddy Th. Kedeykoto	C-664	Utusan Golongan
665	Fikri Thalib, SM.Hk.	C-665	Utusan Golongan
666	Siswo Muhsin, B.Sc.	C-666	Utusan Golongan
667	Dr. Ir. G.M. Tampubolon	C-667	Utusan Golongan
668	Djoko Mursito Hoemardani	C-668	Utusan Golongan
669	Dr. Achmad Mubarok, M.A.	C-669	Utusan Golongan
670	Drs. Achmad Zacky Siradj	C-670	Utusan Golongan
671	H. Ki. Boerhanoedin Lubis	C-671	Utusan Golongan
672	Drs. Marzuki Usman, M.A.	C-672	Utusan Golongan
673	Sabam Pandapotan Siagian	C-673	Utusan Golongan
674	Mohamad Assegaf, SH.	C-674	Utusan Golongan
675	RMH. Heroe Syswanto NS.	C-675	Utusan Golongan
676	Drs. H. M. Feisal Tamin	C-676	Utusan Golongan
677	Warsito Puspoyo, S.H.	C-677	Utusan Golongan
678	Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A.	C-678	Utusan Golongan
679	Drs. A. Hasan Segeiyr, AK.	C-679	Utusan Golongan
680	Malik Ridwan Badai, S.H.	C-680	Utusan Golongan
681	Ir. Santoso Kismomihardjo, M.M.	C-681	Utusan Golongan
682	Anak Agung Gde Agung, M.B.A.	C-682	Utusan Golongan
683	Dra. Ami Siamsidar Budiman	C-683	Utusan Golongan
684	Nursyahbani Katjasungkana, S.H.	C-684	Utusan Golongan
685	Ir. Erna Witoelar, M.Si.	C-685	Utusan Golongan
686	Rais Abin	C-686	Utusan Golongan
687	Drs. Soejitno Hardjoesoediro	C-687	Utusan Golongan
688	Haji Andi Sose	C-688	Utusan Golongan
689	Sri Mulyono Herlambang	C-689	Utusan Golongan
690	H. Arief Biki	C-690	Utusan Golongan
691	Sulasmi Bobon Tabroni	C-691	Utusan Golongan
692	Dra. Inne E.A. Soekaryo, Apt.	C-692	Utusan Golongan

693	Dra. Hj. Sri Sjamsiar Issom	C-693	Utusan Golongan
694	Dra. Mary B. Harun	C-694	Utusan Golongan
695	Hj. Azizah Sri Wedari Imam	C-695	Utusan Golongan

Lampiran 8
Pimpinan dan Anggota Panitia *Ad Hoc* III BP MPR-RI Tahun 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA *AD HOC* III BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999

PIMPINAN PANITA *AD HOC* III

Ketua
Harun Kamil, S.H.
(F-UG)

Wakil Ketua
Drs. H. Slamet Effendy Yusuf
(F-PG)

Wakil Ketua
Amin Aryoso, S.H.
(F-PDIP)

Sekretaris
K. H. Yusuf Muhammad, LC
(F-KB)

ANGGOTA PANITA *AD HOC* III

Dr. Haryono, SH., MH.
(F-PDIP)

Prof. Dr. J.E. Sahetapy,
S.H., M.A. (F-PDIP)

Aberson Marle Sihaloho
(F-PDIP)

H. Julius Usman, S.H.
(F-PDIP)

Drs. Frans F.H. Matrutty (F-PDIP)

Andi Matalatta, S.H., M.H. (F-PG)

Drs. Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG)

Hatta Mustafa, S.H. (F-PG)

Drs. T.M. Nurlif (F-PG)

H. Zain Badjeber (F-PPP)

Drs. Lukman H. Saifuddin (F-PPP)

Dra. Khofifah Indar Parawansa (F-KB)

Ir. M. Hatta Rajasa (F-Reformasi)

H. Patrialis Akbar, SH (F-Reformasi)

Hamdan Zoelva (F-PBB)

Drs. Anthonius Rahail (F-KKI)

Drs. Asnawi Latief (F-PDU)

G. Seto Harianto (F-PDKB)

Marsda TNI. H. Hendi Tjaswadi, SH., SE., MBA., CN., M.Hum. (F-TNI/Polri)

Valina Singka Subekti, MA. (F-UG)

Lampiran 9
Pimpinan dan Anggota Komisi C MPR-RI Tahun 1999

Pimpinan Komisi C MPR-RI Tahun 1999

H. Zain Badjeber
(Ketua)

Amin Aryoso, S.H.
(Wakil Ketua)

Drs. Slamet Effendy Yusuf
(Wakil Ketua)

Sutjipto, S.H.
(Wakil Ketua)

K.H. Cholil Bisri
(Wakil Ketua)

Mayjend. TNI. Drs. Rudy Supriyatna, M.M
(Wakil Ketua)

Anggota Komisi C MPR-RI 1999

NO.	NAMA	NO. ANGGOTA	FRAKSI
1	2	3	4
1.	H. Amin Aryoso, S.H.	A-157	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2.	Firman Jaya Daeli , S.H.	A-70	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3.	Hobes Sinaga , SH. M.H	A-512	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4.	Dr. Harjono, SH. M.H	A-527	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. M.A	A-208	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	Aberson Marle Siholoho	A-96	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
7.	H. Yulius Usman, SH	A-98	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8.	Drs. Frans F.H. Matrutty	A-590	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
9.	Theo Syafei	A-270	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
10.	Ir. Soedjarwo Sukardiman	A-168	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
11.	Dr. Muhammad Ali, Dip. Ed. MSc	A-528	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Matt Al Amin Kraying, SH	A-88	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
13.	H. Syahrul Azmir Matondang	A-65	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.	Jahar Harahap	A-75	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
15.	Muhammad Yamin, SH	A-82	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
16.	Paulus Widiyanto	A-90	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17.	H. Syaifullah Yusuf , SH	A-97	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
18.	H. Tubagus Suwanodo	A-100	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	H. Dadang Ruhmana Mulya	A-108	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
20.	Djadjang Kurniadi	A-110	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21.	Megawati Soekarnoputri	A-112	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
22.	H. Muchtar Budhiana	A-113	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
23.	Yoseph Umar Hadi	A-118	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
24.	Dr. Sidharto Danusubroto , SH	A-120	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
25.	I. Nyoman Gunawan, SH. MBA.MSc.	A-190	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
26.	I Ketut Bagiada , SH	A-187	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
27.	Tjandra Widjaya	A-181	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
28.	Haryanto Taslam, SH	A-173	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29.	Drs. Marsudi Fandinegar	A-160	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
30.	Drs. Subagio Anam	A-186	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
31.	H. Soewigyo, BA	A-164	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
32.	Rutji Gunung Muljono	A-175	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
33.	H. Indira Sugondo	A-66	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
34.	H. Mudhair	A-194	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35.	Prof. Dr. Dimyati Hartono	A-138	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
36.	Dra. Rustiningsih	A-143	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
37.	I Gusti Ngurah Rasa	A-191	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
38.	Dra. Sri Utari Ratnadewi	A-149	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
39.	Agus Mulya Djumhana	A-121	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
40.	Parte Tarigan Sibero, SH	A-154	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
41.	Drs. Hadi Wasikun	A-137	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
42.	Don Murdono, S.H.	A-120	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
43.	William Mutuarima, S.H.	A-150	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
44.	N.G. Sembiring	A-140	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
45.	DR. Ir. D.O. Soetrisno, M.Sc.	A-156	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
46.	Tasroni Prayitno Budi	B-523	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

47.	Djaka Singgih	B-603	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
48.	Teuku Bachrun Manyak	B-620	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
49.	Urip Suharyanto, S.H.	B-537	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
50.	Drs. Donal Abel	B-533	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
51.	Ir. Nusa J. Toendan	B-532	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
52.	H. Abu Hasan, M.A .	B-604	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
53.	Drs. H. Ashari DS	B-60	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
54.	Dr. H. A.A. Baramuli, S.H.	B-547	Partai Golkar
55.	A. Fatah Syah Doa	B-587	Partai Golkar
56.	A.G. Subadi, S.H.	B-564	Partai Golkar
57.	Drs. Gumiwang Kartasasmita	A-322	Partai Golkar
58.	Abdul Ryasid AS.	B-531	Partai Golkar
59.	H. Abdullah Zaini, S.H.	A-351	Partai Golkar
60.	H. A. Afifuddin Thaib, S.H.	B-566	Partai Golkar
61.	Drs. Agun Gunandjar Sudarsa	A-325	Partai Golkar
62.	Andi Mattalata , S.H. M.H.	A-373	Partai Golkar
63.	Prof. Dr. H. Anwar Arifin	A-385	Partai Golkar
64.	Ir. H. Arifin Yoesoef	A-315	Partai Golkar
65.	Azhar Muchlis, S.H.	A-340	Partai Golkar
66.	Baiq Isvie Rufaida, S.H.	B-560	Partai Golkar
67.	H. Baso Lakamarate, B.A.	B-579	Partai Golkar
68.	Budi Baldus Waromi	B-561	Partai Golkar
69.	Drs. Cornelis Tapatab	A-365	Partai Golkar
70.	Drs. Eldie Suwandie	A-309	Partai Golkar
71.	H. Muchtar Sani Badrie. F.B.Sc .	B-623	Partai Golkar
72.	Prof. Dr.Ir. H. Fachruddin	A-381	Partai Golkar
73.	Ferdiansyah, S.E. MM.	A-324	Partai Golkar
74.	H. Moh. Firmansyah Wuisan, MBA.	B-544	Partai Golkar
75.	Dr. H. Happy Bone Zulkarnaen, M.S.	A-328	Partai Golkar
76.	Hasanuddin Murad, S.H.	A-353	Partai Golkar
77.	Drs. Jacoubs Perviddya Solossa	A-400	Partai Golkar
78.	John R. Fachri, S.H.	B-565	Partai Golkar
79.	Laden Mering, S.H.	B-615	Partai Golkar
80.	M. Akil Mochtar , S.H.	A-348	Partai Golkar
81.	Mahadi Sinambela Drs.	B-595	Partai Golkar
82.	Marthin Bria Seran, BSc.	A-363	Partai Golkar
83.	Marzuki Darusman, S.H.	B-581	Partai Golkar
84.	H. M. Hatta Mustafa, S.H.	B-508	Partai Golkar
85.	Muhidin M. Said	B-576	Partai Golkar
86.	Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo	A-378	Partai Golkar
87.	Ridwan Bae.	B-626	Partai Golkar
88.	Dra. Hj. Rosnaniar	A-294	Partai Golkar
89.	Drs. Sarwoko Soerjohoedoyo	A-346	Partai Golkar
90.	Drs. H. Slamet Effendy Yusuf	A-332	Partai Golkar
91.	T.M. Nurlif Drs.	A-284	Partai Golkar
92.	Drs. H. Wasma Prayitno	A-317	Partai Golkar
93.	Drs. Zainal Asmada	B-627	Partai Golkar
94.	H. Zain Badjeber,	A-28	Partai Persatuan Pembangunan
95.	Drs. H.Lukman Hakim Saifuddin	A-41	Partai Persatuan Pembangunan
96.	H. Mohammad Thahir Saimima, S.H.	A-59	Partai Persatuan Pembangunan

97.	H. Syafriansyah, BA.	A-50	Partai Persatuan Pembangunan
98.	H. Syaiful Anwar Husein	A-25	Partai Persatuan Pembangunan
99.	Prof. Dr. TGK. H. Baihaqi	A-3	Partai Persatuan Pembangunan
100.	Drs. H. Razali Yahya	A-12	Partai Persatuan Pembangunan
101.	Syahrial Agamas	A-13	Partai Persatuan Pembangunan
102.	K.H. Munzir Tamam, MA.	A-21	Partai Persatuan Pembangunan
103.	M. Sjaiful rachman, S.H.	A-23	Partai Persatuan Pembangunan
104.	Drs. H. Zarkasih Nur	A-24	Partai Persatuan Pembangunan
105.	Chairul Azwar Lubis	A-27	Partai Persatuan Pembangunan
106.	H. Achmad Karmani, S.H.	A-37	Partai Persatuan Pembangunan
107.	H. Arsjad Pana	A-54	Partai Persatuan Pembangunan
108.	H. Djamin Rifty	B-504	Partai Persatuan Pembangunan
109.	H. Syahruddin Kadir	B-580	Partai Persatuan Pembangunan
110.	Ramli Thaha , S.H.	B-605	Partai Persatuan Pembangunan
111.	K.H Yusuf Muhammad Lc.	A-437	Kebangkitan Bangsa
112.	K.H. Dr. Nur Iskandar, M.A.	A-425	Kebangkitan Bangsa
113.	Dra. Khofifah Indar Parawansa	A-449	Kebangkitan Bangsa
114.	H. Aris Azhari Siagian	A-404	Kebangkitan Bangsa
115.	Dr. KH. Noor Moh. Iskandar, SQ.	A-409	Kebangkitan Bangsa
116.	K.H. Cholil Bisri	A-423	Kebangkitan Bangsa
117.	K.H. Drs. Amanullah AR.	A-430	Kebangkitan Bangsa
118.	K.H. Fuad Amin Imron	A-433	Kebangkitan Bangsa
119.	Ir.Tari Siwi Utami	A-441	Kebangkitan Bangsa
120.	H. Imam Mawardi Sanjaya , S.H.	A-407	Kebangkitan Bangsa
121.	H. M. Abdul Mudjib Musta'in , S.H. Msi.	A-439	Kebangkitan Bangsa
122.	Letkol. Pol. (purn) Drs., Achmad Syatibi	A-450	Kebangkitan Bangsa
123.	H. Rodjil Ghufron AS, S.H.	A-440	Kebangkitan Bangsa
124.	H. Syaefullah Adnawi	A-451	Kebangkitan Bangsa
125.	Basri Muhammad	B-569	Kebangkitan Bangsa
126.	H. Patrialis Akbar, S.H.	A-223	Reformasi
127.	Zirlyrosa Jamil, S.Sos	A-270	Reformasi
128.	Ir. H. Amri Husni Siregar	A-221	Reformasi
129.	Suminto Martono, S.H.	A-230	Reformasi
130.	Drs. Djoko Susilo, M.A.	A-241	Reformasi
131.	Drs. Imam Addarugutni	A-246	Reformasi
132.	H. Zainul Karim , S.H.	A-229	Reformasi
133.	Ir. AM. Lutfi	A-235	Reformasi
134.	Drs. H. Ambia B. Boestam	A-224	Reformasi
135.	Alvin Lie LP., M.Sc.	A-243	Reformasi
136.	TB. Soenmandjaja SD.	A-271	Reformasi
137.	KH. Zainuddin Abul Aziz	B-515	Reformasi
138.	Drs. H. Achmad Arif	A-242	Reformasi
139.	Dr. Fuad Bawazier	A-574	Reformasi
140.	Hamdan Zoelva, S.H.	A-256	Partai Bulan Bintang
141.	Hartono Mardjono, S.H.	A-260	Partai Bulan Bintang
142.	H. Ahmad Sumargono, S.E.	A-258	Partai Bulan Bintang
143.	Anthonius Rahail	A-282	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
144.	FX. Sumitro	A-286	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
145.	Markus Mali	A-461	Kesatuan Kebangsaan Indonesia
146.	Hamid Mappa	A-279	Kesatuan Kebangsaan Indonesia

147.	Asnawi Latief, Drs. H.	A-1	Perserikatan Daulatul Ummah
148.	Prof.DR.H. TGK. Muhibuddin Waly, M.A.	A-274	Perserikatan Daulatul Ummah
149.	Prof. Dr. Ing. K. Tunggul Sirait	A-214	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
150.	Marsda TNI H. Hendi Tjaswadi	A-488	TNI / Polri
151.	Mayjen TNI Drs. Rudy Supriyatna, M.M.	A-471	TNI / Polri
152.	Mayjen TNI Sangiang M. Siregar	A-466	TNI / Polri
153.	Laksda TNI Soenarto, S.H.	A-482	TNI / Polri
154.	Marsda TNI I.N.T. Aryasa, M.B.A	A-491	TNI / Polri
155.	Laksma TNI Ishak Latuconsina	A-486	TNI / Polri
156.	Marsma TNI Suwitno Adi S.IP.	A-494	TNI / Polri
157.	Brigjen Pol. Drs. Paiman	A-499	TNI / Polri
158.	Kol. CHK. Hj. Zawiah Ramli SKM	A-479	TNI / Polri
159.	H. Andi Sose	C-688	Utusan Golongan
160.	Afandi Ridhwan	C-632	Utusan Golongan
161.	Dra. Valina Singka Subekti	C-635	Utusan Golongan
162.	H. Ali Binnur H.	C-637	Utusan Golongan
163.	KH. Drs. Shiddiq Aminullah	C-642	Utusan Golongan
164.	Harun Kamil, S.H.	C-643	Utusan Golongan
165.	Ir. H. Mohammad Iqbal	C-653	Utusan Golongan
166.	Sutjipto, S.H.	C-654	Utusan Golongan
167.	Drs. Aselmus Robertus Mecer	C-662	Utusan Golongan
168.	John Onan Lanta'a BA.	C-663	Utusan Golongan
169.	Teddy TH. Kedeykoto	C-664	Utusan Golongan
170.	H. Kita Boerhanoeddin Lubis	C-671	Utusan Golongan
171.	Mohammad Assegaf, SH.	C-674	Utusan Golongan
172.	Malik Ridwan, S.H.	C-680	Utusan Golongan

Lampiran 10

Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/1999

TENTANG

PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara (grundnorm) dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti dan cermat;
b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 oktober 1999;
c. bahwa waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c dipandang perlu menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara lebih rinci.

Mengingat :

1. Pasal 1 Ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Memperhatikan :

1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999 ;
2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Pasal 1

Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 2

Rancangan perubahan dimaksud harus siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 1999

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ketua,

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita

Wakil Ketua,

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,

H. Matori Abdul Djalil

Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

Dr. Hari Sabarno, S.IP, MBA, MM

Wakil Ketua,

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

Wakil Ketua,

Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN 11

Keputusan MPR-RI Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum MPR-RI 14-21 Oktober 1999

LAMPIRAN KEPUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/MPR/1999
TANGGAL 14 OKTOBER 1999

JADWAL ACARA
SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 14 - 21 OKTOBER 1999

NO.	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	A C A R A	KETERANGAN
1.	Kamis	14 Oktober 1999	19.00 - 20.15	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-7 Majelis	1. Pembukaan Rapat Paripurna ke-7 2. Pidato Pengantar Pimpinan Majelis 3. Pengesahan Jadwal Acara Sidang Umum MPR RI tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999	
			20.30 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-8 Majelis	Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia	
2.	Jum'at	15 Oktober 1999	09.00 - selesai	Ruang Rapat Fraksi-fraksi	Rapat Fraksi-fraksi Majelis	Fraksi-fraksi Majelis mempersiapkan Pemandangan Umum terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden	
			19.00 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-9 Majelis	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden	Disediakan waktu untuk 7 Fraksi masing-masing paling lama 30 menit
3.	Sabtu	16 Oktober 1999	09.00 - 11.00	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-9 Majelis (Lanjutan)	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden	Disediakan waktu untuk 4 Fraksi masing-masing paling lama 30 menit
			13.00 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-10 Majelis	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan Usul Pembentukan Komisi-komisi Majelis	Disediakan waktu untuk 5 Fraksi masing-masing paling lama 30 menit

NO.	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	A C A R A	KETERANGAN
			19.30 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-10 Majelis (Lanjutan)	Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis terhadap hasil-hasil Badan Pekerja Majelis dan Usul Pembentukan Komisi-komisi Majelis (Lanjutan)	Disediakan waktu untuk 6 Fraksi masing-masing paling lama 30 menit
4.	Minggu	17 Oktober 1999	10.00 - 11.00	Ruang Rapat Komisi I	Rapat Pimpinan Majelis dengan Pimpinan Fraksi-fraksi	Persiapan pembentukan Komisi-komisi Majelis	
			11.00 - 13.00	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-11 Majelis	Jawaban Presiden terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis	
			14.00 - 15.00	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-11 Majelis (Lanjutan)	Pembentukan Komisi-komisi Majelis	
			15.00 - selesai	Ruang Rapat Komisi-komisi Majelis	Rapat Ke-1 Komisi-komisi Majelis	1. Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi Majelis 2. Penyusunan Jadwal kegiatan Komisi-komisi Majelis 3. Membahas materi Sidang Umum Majelis sesuai Komisinya	Pemilihan Pimpinan Komisi-komisi Majelis diantarkan oleh Pimpinan Majelis
5.	Senin	18 Oktober 1999	09.00 - selesai	Ruang Rapat Komisi-komisi Majelis	Rapat Ke-2 Komisi-komisi Majelis	Membahas materi Sidang Umum Majelis sesuai Komisinya	
			14.00 - selesai	Ruang Rapat Komisi-komisi Majelis	Rapat Ke-2 Komisi-komisi Majelis (Lanjutan)	Menyusun Laporan Komisi-komisi Majelis	
6.	Selasa	19 Oktober 1999	09.00 - 11.00	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-12 Majelis	Laporan Komisi-komisi Majelis	Disediakan waktu tiap-tiap Komisi paling lama 30 menit
			14.00 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-12 Majelis (Lanjutan)	1. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Majelis terhadap Hasil Komisi-komisi Majelis 2. Pengesahan RANTAP-RANTAP MPR	Disediakan waktu masing-masing paling lama 20 menit untuk setiap Fraksi

NO.	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	A C A R A	KETERANGAN
			19.00 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat-rapat Fraksi Majelis	Persiapan pencalonan Presiden RI dan Wakil Presiden RI	
			20.00 - selesai	Gedung Nusantara III		Penyampaian Calon Presiden kepada Pimpinan Majelis	
7.	Rabu	20 Oktober 1999	08.00 - 09.00	Ruang Rapat Pimpinan	Rapat Pimpinan Majelis	Penelitian persyaratan administratif calon dan persyaratan pencalonan Presiden oleh Fraksi atau kelompok anggota	
			10.30 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-13 Majelis	1. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administratif, dan nama Calon Presiden oleh Pimpinan Majelis 2. Pemilihan Presiden	Pengesahan Ketetapan MPR yang bersangkutan
			19.00 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna ke-14 Majelis	1. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden RI 2. Penyerahan Hasil-hasil Sidang Umum MPR RI kepada Presiden RI 3. Pidato Presiden RI	Acara rinci terlampir dalam undangan yang disampaikan kepada para Anggota Majelis
			21.00 - 22.00	Gedung Nusantara III		Penyampaian Calon Wakil Presiden kepada Pimpinan Majelis	
8.	Kamis	21 Oktober 1999	09.00 - 10.00	Ruang Rapat Pimpinan Majelis	Rapat Pimpinan Majelis	Penelitian persyaratan administratif calon dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden oleh fraksi atau kelompok anggota	
			10.30 - selesai	Gedung Nusantara	Rapat Paripurna Ke-15 Majelis	1. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administratif dan nama Calon Wakil Presiden RI oleh Pimpinan Majelis 2. Pemilihan Wakil Presiden RI	

NO.	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	JENIS RAPAT	A C A R A	KETERANGAN
			19.00 - selesai		Rapat Paripurna Ke-16 Majelis	1. Pengucapan Sumpah/Janji Wakil Presiden 2. Pidato Wakil Presiden 3. Pidato Penutupan Sidang Umum Majelis oleh Pimpinan Majelis	Acara rinci terlampir dalam undangan yang disampaikan kepada para Anggota Majelis

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETUA.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais, M.A.

WAKIL KETUA.

WAKIL KETUA.

Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
WAKIL KETUA.

Drs. Kwik Kian Gie
WAKIL KETUA.

H. Matori Abdul Djalil
WAKIL KETUA.

Drs. H.M. Husnie Thamrin
WAKIL KETUA.

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd.

WAKIL KETUA.

Drs. H.A. Nazri Adlani

39

LAMPIRAN 13

Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 4/PIMP./2008 tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 /PIMP./2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
BUKU RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN BUKU RISALAH PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah hukum dasar negara yang didalamnya memuat dokumen hukum dan politik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. bahwa untuk mengetahui dan mengerti dengan sungguh-sungguh mengenai maksud, latar belakang, proses serta suasana kebatinan dalam perumusan pasal-pasal perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka perlu disusun Buku Risalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai dokumen resmi kenegaraan;

d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan terhadap Materi dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan terhadap Materi dan status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7/MPR/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/MPR/2004;

4. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/MPR/2004 tentang Fraksi atau Kelompok Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

5. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/MPR/2004 tentang Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Memperhatikan :

1. Permusyawaratan dalam Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Hasil Rapat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 5 Februari 2008 tentang Komposisi dan Keanggotaan Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN BUKU RISALAH PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KEDUA : Tim Penyusun Buku Risalah dibagi menjadi dua, yaitu Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tim Penyusun Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KETIGA : Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertugas untuk menyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Tim Penyusun Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas menyusun Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

KEEMPAT : Nama-nama Anggota Tim Penyusun Buku Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tim Penyusun Buku Risalah Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2008

PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

DR. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 / PIMP./2008
TANGGAL 1 MARET 2008

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PENYUSUN BUKU RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. Drs. SOEWARNO
2. Ir. PATANIARI SIAHAAN
3. Mayjen. Pol.(Purn.) Drs. SUTJIPNO
4. Dr. HARJONO, S.H., MCL.
5. Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, M.Si.
6. Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA
7. Drs. T. M. NURLIF
8. H. ZAIN BADJEBER
9. H. ALIHARDI KIAIDEMAK, S.H.
10. Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
11. DR. ALI MASYKUR MUSA, M.Si.
12. Dra. IDA FAUZIYAH
13. Ir. A. M. LUTHFI
14. PATRIALIS AKBAR, S.H.
15. HAMDAN ZOELVA, S.H.
16. GREGORIUS SETO HARIANTO
17. Drs. H. ASNAWI LATIEF
18. HARUN KAMIL, S.H.
19. DR. VALINA SINGKA SUBEKTI, M.A.
20. Prof. Dr.H. SOEDIJARTO, M.A.
21. Drs.H. TAUFIQURRAHMAN RUKI, S.H.

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

DR. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 /PIMP./2008
TANGGAL 1 MARET 2008

BUKU RISALAH PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

1. RAMBE KAMARULZAMAN, M.Sc.
2. GBPH. JOYOKUSUMO
3. BUDI HARSONO
4. Hj. TUMBU SARASWATI
5. H. SYAFRIN ROMAS, MBA
6. H. MUTAMMIMUL'ULA, S.H.
7. DR. MOCHTAR NAIM
8. Ny. Hj. AISYAH AMINY, S.H.
9. Drs. H. HAMIM THOHARI, M.Sc.
10. Drs. AGUS CONDRO PRAYITNO
11. Drs. HAJRIYANTO.Y.THOHARI, M.A.

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

DR. M. HIDAYAT NUR WAHID, MA.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENYUSUN
RISALAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

KOORDINATOR	:	**Drs. H. SLAMET EFFENDY YUSUF, M.Si.**
KETUA	:	**HARUN KAMIL, S.H.**
WAKIL KETUA	:	**H. ZAIN BADJEBER**
SEKRETARIS	:	**Dr. ALI MASYKUR MUSA**
ANGGOTA	:	**1. Drs. SOEWARNO**
		2. Ir. PATANIARI SIAHAAN
		3. Mayjen. Pol.(Purn.) Drs. SUTJIPNO
		4. Dr. HARJONO, S.H., MCL.
		5. Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA
		6. Drs. T. M. NURLIF
		7. H. ALIHARDI KIAIDEMAK, S.H.
		8. Drs. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
		9. DR. ALI MASYKUR MUSA, M.Si.
		10. Dra. IDA FAUZIYAH
		11. Ir. A. M. LUTHFI
		12. PATRIALIS AKBAR, S.H.
		13. HAMDAN ZOELVA, S.H.
		14. GREGORIUS SETO HARIANTO
		15. Drs. H. ASNAWI LATIEF
		16. DR. VALINA SINGKA SUBEKTI, M.A.
		17. Prof. Dr.H. SOEDIJARTO, M.A.
		18. Drs.H. TAUFIQURRAHMAN RUKI, S.H.

Lampiran 13

Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Gambar Atas:
Suasana Sidang Paripurna MPR RI pada Sidang Umum MPR tahun 1999

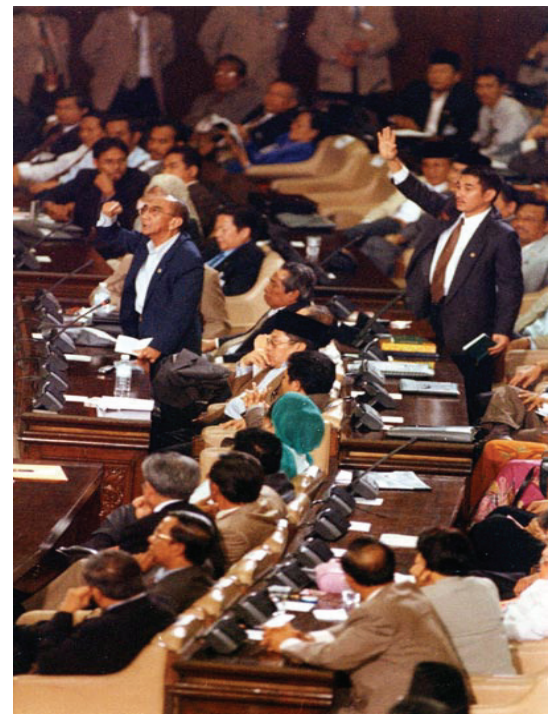

Gambar Samping:
Hamdan Zoelva (berdiri di belakang) sedang interupsi pada Sidang Umum MPR tahun 1999

Amien Rais (tengah) didampingi Hari Sabarno, Matori Abdul Djalil, Kwik Kian Gie, Ginanjar Kartasasmita, Husnie Thamrin, dan A. Nazri Adlani memimpin jalannya Rapat Badan Pekerja MPR RI

Gambar Atas : Suasana Rapat Badan Pekerja MPR RI

Suasana Rapat PAH III BP MPR, dari kiri ke kanan : Yusuf Muhammad (Sekretaris), Harun Kamil (Ketua), Slamet Effendy Yusuf dan Amin Aryoso (Wakil Ketua)

Suasana Rapat PAH III BP MPR RI pada Sidang Umum MPR 1999 membahas perubahan pertama UUD 1945

Para Pimpinan Komisi C sedang memimpin jalannya Rapat Pleno ke-2 Komisi C, dari kiri ke kanan, Cholil Bisri (Wakil Ketua), Amin Aryoso (Wakil Ketua), Zain Badjeber (Ketua), Slamet Effendy Yusuf (Wakil Ketua), Sutjipto (Wakil Ketua), dan Rudy Supriyatna (Wakil Ketua)